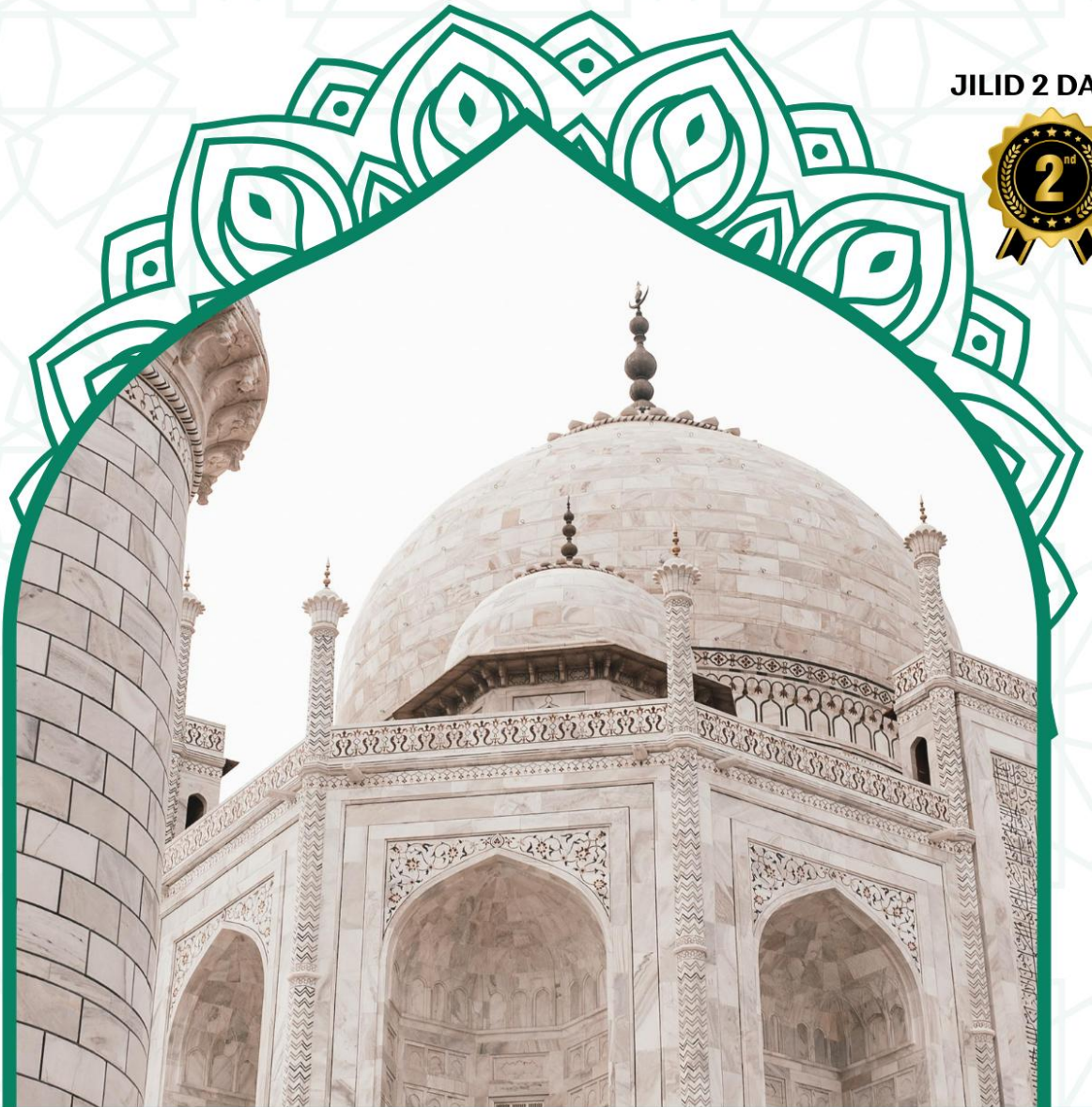


SERI KE-129

إِغْلَامُ الْمُؤَقَّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# PEMBERITAHUAN (PENJELASAN) PARA PEMBERI FATWA ATAS NAMA TUHAN SEMESTA ALAM

JILID 2 DARI 3



Penulis:  
**IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

Terjemah Oleh:  
**MUHAMAD ABID HADLORI**

SERI KE-129

**Pemberitahuan (Penjelasan) Para Pemberi Fatwa Atas Nama  
Tuhan Semesta Alam**

**JILID 02**

إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**Penulis:**

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

**Terjemah:**

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

**Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)**

**Google Drive - [KLIK DI SINI](#)**

**Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)**

[abidhadlari.wordpress.com](http://abidhadlari.wordpress.com)

Alhamdulillah, selesai terjemah 27 Shafar – 22 Agustus 2025

Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

**Bebas sebar, cetak, gandakan, tidak untuk tujuan komersil.**

**Wakaf untuk kaum muslimin.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bab: Penjelasan bahwa Ijarah (Sewa-menyewa) Sesuai dengan Qiyas .....                             | 23 |
| Fasal: Penjelasan bahwa Ijarah Sesuai dengan Qiyas .....                                          | 23 |
| Tidak Ada Lafaz yang Terbatas untuk Akad-akad .....                                               | 24 |
| Syari' Membolehkan Pertukaran atas yang Tidak Ada.....                                            | 27 |
| Qiyas yang Rusak adalah Asal Segala Keburukan.....                                                | 29 |
| Fasal: Jual Beli yang Tidak Ada dalam Qiyas.....                                                  | 31 |
| Penolakan bahwa Jual Beli yang Tidak Ada Tidak Boleh dari Dua Segi .....                          | 31 |
| Aspek Kedua: Menjual Barang yang Belum Ada.....                                                   | 32 |
| [Bantahan bahwa Kewajiban Akad adalah Penyerahan Sesudahnya] .....                                | 34 |
| [Bab Jual Beli Mentimun, Semangka dan Semacamnya] .....                                           | 35 |
| [Bab Dhaman Kebun dan Taman].....                                                                 | 36 |
| [Bab Sewa Penyusui sesuai Qiyas yang Benar] .....                                                 | 38 |
| [Bab Memikul Aqilah Diyat atas Pelaku sesuai Qiyas] .....                                         | 39 |
| [Pasal tentang Musharra (hewan yang susunya ditahan) sesuai dengan qiyas]<br>.....                | 42 |
| Pasal ["Keuntungan mengikuti jaminan"].....                                                       | 44 |
| [Hikmah dalam mengembalikan kurma ganti susu].....                                                | 45 |
| Pasal [Perintah kepada yang shalat sendirian di belakang shaf untuk<br>mengulang] .....           | 45 |
| [Pasal gadai dapat ditunggangi dan diperah dan atas yang menunggangi dan<br>memerah nafkah] ..... | 47 |
| [Pasal laki-laki yang menggauli budak wanita istrinya sesuai dengan qiyas]                        | 49 |
| [Yang merusak harta orang lain menjaminnya] .....                                                 | 49 |
| Pasal [Barang-barang yang Dirusak Diganti dengan Jenisnya] .....                                  | 50 |
| [Barangsiapa Mencacati Budaknya Maka Budak Itu Merdeka Atasnya] .....                             | 51 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| [Tidak Ada Nash Shahih Kecuali Sesuai dengan Akal].....                                                         | 53 |
| [Pasal Meneruskan Haji yang Fasad Tidak Menyelisihi Qiyas].....                                                 | 56 |
| [Pasal Uzur dengan Lupa] .....                                                                                  | 57 |
| [Apakah Ada Perbedaan Antara Yang Lupa dan Yang Salah?] .....                                                   | 59 |
| [Bab: Hukum Istri Orang Hilang Sesuai dengan Qiyas] .....                                                       | 61 |
| [Orang yang Bertindak dalam Hak Orang Lain, Apakah Tindakannya Ditolak atau Ditangguhkan?] .....                | 62 |
| [Fasl: Masalah az-Zubyah] .....                                                                                 | 68 |
| [Fasl: Hukum Orang yang Dapat Melihat Menuntun Orang Buta Lalu Keduanya Jatuh Bersama Sesuai dengan Qiyas]..... | 72 |
| Bab: Hukum Ali dalam Kasus Sekelompok Orang yang Menyetubuhi Seorang Wanita Sesuai dengan Qiyas .....           | 74 |
| Bab: Tidak Ada dalam Syariat yang Bertentangan dengan Qiyas .....                                               | 84 |
| Syubhat Para Penentang Qiyas dan Contoh-contohnya .....                                                         | 84 |
| Bagaimana Mungkin Qiyas dengan Perbedaan antara yang Serupa? .....                                              | 87 |
| [Jawaban-jawaban terperinci tentang apa yang disebutkan para penafian qiyas] .....                              | 91 |
| [Jawaban terperinci (1) mengapa wajib mandi dari mani tanpa dari urin?] ..                                      | 91 |
| [Fasal mandi pakaian dari urin anak perempuan dan memerciknyanya dari urin anak laki-laki] .....                | 92 |
| [Fasal perbedaan antara shalat empat rakaat dan lainnya].....                                                   | 93 |
| [Fasal kewajiban puasa atas wanita haid tanpa shalat] .....                                                     | 93 |
| [Fasal hukum melihat kepada perempuan merdeka dan kepada budak] .....                                           | 94 |
| [Fasal perbedaan antara pencuri dan perampok] .....                                                             | 95 |
| [Fasal: Perbedaan Tangan dalam Diyat dan dalam Pencurian] .....                                                 | 97 |
| [Fasal: Hikmah Menjadikan Nisab Pencurian Seperempat Dinar].....                                                | 98 |
| [Fasal: Hikmah Hudud Qazaf karena Zina bukan karena Kufur].....                                                 | 98 |
| [Fasal: Hikmah Cukup dengan Dua Saksi dalam Pembunuhan tanpa Zina] ..                                           | 99 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Fasal: Hikmah Mencambuk Penuduh Orang Merdeka tanpa Budak] .....                                                      | 99  |
| [Fasal: Hikmah Perbedaan antara Iddah Kematian dan Talak].....                                                         | 100 |
| [Hikmah dalam Iddah].....                                                                                              | 100 |
| [Jenis-jenis Iddah] .....                                                                                              | 101 |
| BAGIAN: HIKMAH IDDAH TALAK.....                                                                                        | 103 |
| IDDAH PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KHULU' .....                                                                            | 105 |
| HIKMAH IDDAH PEREMPUAN YANG DICERAI TIGA KALI .....                                                                    | 107 |
| IDDAH PEREMPUAN YANG DIBERI PILIHAN DAN HIKMAHNYA .....                                                                | 109 |
| IDDAH PEREMPUAN YANG SUDAH MENOPAUSE DAN ANAK KECIL SERTA HIKMAHNYA .....                                              | 109 |
| BAGIAN: HIKMAH PENGHARAMAN PEREMPUAN SETELAH TALAK TIGA .....                                                          | 110 |
| [Fasal: Hikmah dalam Membasuh Anggota-Anggota Wudu] .....                                                              | 114 |
| [Fasal: Taubat Pelaku Hirābah].....                                                                                    | 117 |
| [Fasal: Penerimaan Riwayat Budak tanpa Kesaksiannya] .....                                                             | 118 |
| [Fasal: Zakat Hewan Ternak yang Merumput dan Pengecualian untuk Hewan Pekerja].....                                    | 120 |
| [Fasal: Hikmah Allah dalam Perbedaan antara Wanita Merdeka dan Budak dalam Ihshan Laki-laki] .....                     | 121 |
| [Fasal: Hikmah dalam Batalnya Wudhu dengan Menyentuh Kemaluan tanpa Anggota Tubuh Lainnya] .....                       | 122 |
| [Fasal: Hikmah dalam Wajibnya Had karena Meminum Setetes Khamar] ..                                                    | 123 |
| [Fasal: Hikmah dalam Membatasi Istri pada Empat tanpa Budak-budak Wanita] .....                                        | 124 |
| [Fasal: Hikmah dalam Menghalalkan Poligami bagi Laki-laki tanpa Wanita] .....                                          | 125 |
| [Fasal: Hikmah dalam Bolehnya Tuan Bersenang-senang dengan Budak Wanitanya tanpa Budak Laki-laki dengan Tuannya] ..... | 127 |
| [PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA ANJING HITAM DAN LAINNYA DALAM MEMUTUS SHALAT] .....                             | 128 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PASAL [HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA ANJING HITAM DAN LAINNYA] .....                 | 128 |
| [PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KENTUT DAN SENDAWA DALAM WUDHU].....            | 129 |
| PASAL [HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KENTUT DAN SENDAWA] .....                       | 129 |
| [PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KUDA DAN UNTA DALAM ZAKAT] .....                | 130 |
| [PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA BEBERAPA KADAR ZAKAT] .....                     | 131 |
| [Bab: Hikmah Memotong Tangan Pencuri, Bukan Lidah Penuduh Sebagai Contoh].....        | 135 |
| [Dari Hikmah Allah Mensyariatkan Hudud] .....                                         | 138 |
| [Kejahatan-Kejahatan Berbeda Maka Hukuman-Hukuman pun Berbeda] ...                    | 139 |
| [Pembunuhan dan yang Mewajibkannya].....                                              | 140 |
| [Pemotongan dan yang Mewajibkannya] .....                                             | 140 |
| [Dera dan yang Mewajibkannya] .....                                                   | 141 |
| Bab [Denda Harta dan yang Mewajibkannya] .....                                        | 142 |
| [Denda Ada Dua Jenis: yang Terukur dan yang Tidak Terukur] .....                      | 142 |
| [Ta'zir dan Tempat-tempatnya].....                                                    | 143 |
| BAB TENTANG PERSYARATAN HUUJAH UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN .....                        | 145 |
| Bab: Dari Hikmah Allah adalah Mempersyaratkan Hujjah untuk Menjatuhkan Hukuman.....   | 145 |
| RAHASIA MENGAPA HUKUMAN-HUKUMAN TIDAK KONSISTEN DIBUAT SEJENIS DENGAN DOSA-DOSA ..... | 145 |
| MENCEGAH PARA PERUSAK ADALAH DIPANDANG BAIK DALAM AKAL ..                             | 148 |
| PENYAMAAN DALAM HUKUMAN DENGAN PERBEDAAN KEJAHATAN TIDAK SESUAI DENGAN HIKMAH .....   | 149 |



|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MEMBALAS PERUSAKAN DENGAN YANG SERUPA DALAM SEMUA KEADAAN ADALAH SYARIAT PARA PENZALIM .....                         | 151 |
| HIKMAH PEMBERIAN PILIHAN KEPADA YANG DIKENA KEJAHATAN DALAM SEBAGIAN KEADAAN TANPA SEBAGIAN .....                    | 152 |
| Fasal [Bukan Hikmah Merusak Setiap Anggota Tubuh yang Melakukan Maksiat].....                                        | 154 |
| [Hikmah dalam Had Pencurian] .....                                                                                   | 154 |
| [Hikmah dalam Had Zina dan Penjenisannya] .....                                                                      | 155 |
| [Pembinasaaan Jiwa sebagai Hukuman Jenis Kejahatan yang Paling Mengerikan] .....                                     | 157 |
| [Penyusunan Had Mengikuti Penyusunan Kejahatan].....                                                                 | 157 |
| [Fasal Allah Menyamakan antara Budak dan Merdeka dalam Beberapa Hukum dan Membedakan Keduanya dalam yang Lain] ..... | 158 |
| [Fasal Hikmah Disyariatkannya Li'an pada Hak Isteri tanpa Selainnya] .....                                           | 160 |
| [Fasal Hikmah dalam Mengkhususkan Musafir dengan Rukhshah] .....                                                     | 161 |
| [Fasal Perbedaan antara Nadzar Ketaatan dan Bersumpah Dengannya] ...                                                 | 162 |
| [Bab: Hikmah Pembedaan Antara Dubuk dengan Binatang Buas Bertaring Lainnya] .....                                    | 166 |
| [Bab: Rahasia Pengkhususan Khuzaimah dengan Diterima Kesaksiannya Sendirian] .....                                   | 168 |
| [Bab: Rahasia Pengkhususan Abu Burdah dengan Diterima Kurbannya dengan Kambing Muda] .....                           | 169 |
| [Fasal: Rahasia Perbedaan dalam Sifat antara Salat Malam dan Salat Siang] .....                                      | 170 |
| [Fasal: Rahasia Mendahulukan Asabah yang Jauh daripada Dzawil Arham dalam Warisan] .....                             | 171 |
| Fasal [Rahasia dalam Mendahulukan Asabah yang Jauh daripada Dzawil Arham Meskipun Mereka Dekat] .....                | 171 |
| [Fasal: Perbedaan antara Syuf'ah dan Mengambil Harta Orang Lain] .....                                               | 172 |

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasal [Pendapat yang Mengatakan Syuf'ah Tetangga] .....                                                                                | 177 |
| [Bantahan Para Pembatal Syuf'ah Bertetangga].....                                                                                      | 182 |
| [Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Sebagian Hari dengan Sebagian Hari yang Lain].....                                               | 187 |
| [Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Anak Perempuan Saudara Laki-laki dan Anak Perempuan Paman dan Semisalnya dalam Pernikahan] ..... | 188 |
| [Fasal: Tanggungan 'Aqilah terhadap Jinayah Kesalahan atas Jiwa tanpa Harta].....                                                      | 189 |
| [Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Wanita Mustahadhah dan Haidh dalam Bersetubuh] .....                                             | 189 |
| [Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Persatuan Jenis dan Perbedaannya dalam Pengharaman Riba] .....                                   | 190 |
| [Fasal: Riba Fadhl] .....                                                                                                              | 192 |
| [Fasal: Hikmah Pengharaman Riba Nasi'ah pada Makanan] .....                                                                            | 194 |
| [Bab Hikmah Dibolehkannya Araya dan Semisalnya].....                                                                                   | 197 |
| [Rahasia Mengapa Sifat-sifat Tidak Memiliki Imbalan dalam Jual Beli?]....                                                              | 201 |
| [Jual Beli Daging dengan Hewan] [Perbedaan Pendapat dalam Jual Beli Daging dengan Hewan].....                                          | 203 |
| [Fasal: Hikmah dalam Kewajiban Berkabung Wanita atas Suaminya Lebih Lama daripada Berkabung atas Ayahnya].....                         | 205 |
| [Fasal: Hikmah dalam Menyamakan Wanita dengan Laki-laki dalam Sebagian Hukum Tanpa Sebagian yang Lain] .....                           | 208 |
| [Fasal: Hikmah dalam Membedakan antara Waktu dan Waktu serta Tempat dan Tempat dalam Keutamaan].....                                   | 210 |
| [Fasal: Hikmah dalam Menggabungkan yang Berbeda-beda dalam Hukum Ketika Sepakat dalam yang Mewajibkannya].....                         | 212 |
| Fasal: Hikmah Mengapa Tikus Sama dengan Kucing dalam Hal Kesucian                                                                      | 213 |
| Fasal: Hikmah Menjadikan Sembelihan Selain Ahli Kitab Seperti Bangkai.                                                                 | 213 |
| Fasal: Hikmah Menggabungkan Air dan Tanah dalam Hukum Bersuci .....                                                                    | 216 |



|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasal: Celaan terhadap Marah dan Pelaksanaan Kebenaran serta Sabar dalam Menegakkannya .....                     | 217 |
| Allah Mewajibkan Ibadah pada Setiap Orang Sesuai Kedudukannya.....                                               | 218 |
| Fasal: Ikhlas Niat untuk Allah Ta'ala .....                                                                      | 221 |
| [KEWAJIBAN BAGI SIAPA YANG BERTEKAD MELAKUKAN SUATU PERKARA] .....                                               | 222 |
| [BAB: ORANG YANG BERTERHIAS DENGAN APA YANG TIDAK ADA PADANYA DAN HUKUMANNYA] .....                              | 224 |
| [BAB: AMAL-AMAL PARA HAMBAA] .....                                                                               | 225 |
| Bab: Amal-amal Para Hamba Ada Empat Macam, yang Diterima Hanya Satu Macam .....                                  | 225 |
| [BAB: BALASAN ORANG YANG IKHLAS] .....                                                                           | 227 |
| MENYEBUTKAN PENGHARAMAN MEMBERIKAN FATWA DALAM AGAMA ALLAH TANPA ILMU DAN MENYEBUTKAN IJMA' TENTANG HAL ITU..... | 229 |
| [Bagi yang Tidak Mengetahui Hendaklah Berkata: Aku Tidak Tahu].....                                              | 231 |
| Cara Salaf Ash-Shalih.....                                                                                       | 232 |
| Faedah Mengulangi Pertanyaan .....                                                                               | 234 |
| Pembahasan tentang Taklid dan Pembagiannya .....                                                                 | 234 |
| Jenis-jenis yang Diharamkan untuk Dikatakannya .....                                                             | 234 |
| Perbedaan antara Ittiba' dan Taklid .....                                                                        | 238 |
| Bahaya Kekeliruan Ulama .....                                                                                    | 241 |
| [Perkataan Ali kepada Kumil bin Ziyad] .....                                                                     | 244 |
| [Larangan Para Sahabat dari Mencontoh Manusia] .....                                                             | 245 |
| [Bantahan terhadap yang Membolehkan Taklid dengan Hujjah-hujjah Naqli] .....                                     | 246 |
| [Taklid dan Ittiba' dalam Agama].....                                                                            | 248 |
| Pasal: Para Imam Empat Melarang Taqlid Kepada Mereka .....                                                       | 252 |
| Pasal: Penyelenggaraan Majlis Debat Antara Muqallid dan Pemilik Dalil ...                                        | 253 |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Sebagian dari Kekacauan Para Mukallid dalam Mengambil Sebagian Sunnah dan Meninggalkan Sebagian Lainnya] ..... | 271 |
| [Para Mukallid Menyelisihi Perintah Allah dan Rasul-Nya serta Para Imam Mereka] .....                           | 285 |
| [Allah Mencela Orang-Orang yang Memecah Belah Agama Mereka] .....                                               | 286 |
| [Allah Mencela Orang-Orang yang Memotong-Motong Urusan Mereka Menjadi Bagian-Bagian].....                       | 287 |
| [Allah Mencela Orang yang Berpaling dari Berhukum kepada-Nya].....                                              | 288 |
| [Kebenaran Ada pada Satu dari Berbagai Pendapat] .....                                                          | 288 |
| [Dakwah Rasulullah Bersifat Umum] .....                                                                         | 289 |
| [Perkataan Para Ulama dan Pendapat Mereka Tidak Terkendali dan Tidak Terbatas] .....                            | 290 |
| [Perkataan-Perkataan Tidak Terbatas dan yang Mengatakannya Tidak Ma'shum].....                                  | 290 |
| [Ilmu Akan Berkurang].....                                                                                      | 291 |
| [Sebab Mengutamakan Suatu Pendapat atas Pendapat Lain] .....                                                    | 293 |
| [Apa Sebab Mengutamakan Suatu Pendapat atas Pendapat Lain?] .....                                               | 293 |
| [Taqlid Para Sahabat Terhadap Satu Sama Lain] .....                                                             | 295 |
| [Apakah Umar Bertaqlid kepada Abu Bakar?] .....                                                                 | 295 |
| [Ibnu Mas'ud Tidak Bertaqlid kepada Umar] .....                                                                 | 299 |
| [Para Sahabat Tidak Bertaqlid Satu Sama Lain] .....                                                             | 301 |
| [Makna Perintah Rasulullah untuk Mengikuti Mu'adz] .....                                                        | 302 |
| [Ketaatan kepada Ulil Amri] .....                                                                               | 303 |
| [Pujian kepada Para Tabi'in dan Makna Menjadi Pengikut] .....                                                   | 305 |
| [Siapakah Para Pengikut Imam-Imam] .....                                                                        | 305 |
| [Pembahasan tentang Hadits Sahabatku Seperti Bintang-Bintang] .....                                             | 306 |
| [Para Sahabat adalah Orang-Orang yang Diperintahkan untuk Kita Ikuti] ...                                       | 309 |
| [Rasul Mengabarkan Bahwa Akan Terjadi Perselisihan yang Banyak] .....                                           | 311 |

|                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Fasal: Umar Memerintahkan Syurairh untuk Mendahulukan Kitab kemudian Sunnah] .....                                                                                        | 312 |
| [Jalan Para Mutaakhirin dalam Mengambil Hukum] .....                                                                                                                       | 313 |
| [Para Imam Islam Mendahulukan Al-Kitab dan As-Sunnah] .....                                                                                                                | 315 |
| [Apakah Para Sahabat Mentaqlid Umar?] .....                                                                                                                                | 317 |
| [Apa yang Jelas Maka Amalkanlah, dan Apa yang Samar Serahkan kepada yang Mengetahuinya] .....                                                                              | 318 |
| [Fasal Fatwa Sahabat Ketika Rasul Masih Hidup] .....                                                                                                                       | 319 |
| [Fatwa Sahabat Ketika Rasul Masih Hidup adalah Penyampaian darinya] ..                                                                                                     | 319 |
| [Peringatan Bagi Mereka yang Pergi untuk Mempelajari Agama] [Yang Dimaksud dari Kewajiban Allah untuk Menerima Peringatan Mereka yang Pergi untuk Mempelajari Agama] ..... | 320 |
| [Menerima Kesaksian Saksi Bukan Taqlid] [Menerima Kesaksian Saksi Bukan Taqlid kepadanya] .....                                                                            | 323 |
| [Bukan Termasuk Taqlid Menerima Perkataan Qa'if dan Semisalnya] .....                                                                                                      | 324 |
| [Apakah Semua Manusia Dituntut Berijtihad] .....                                                                                                                           | 326 |
| [HAL-HAL YANG DIKATAKAN SEBAGAI TAKLID PADAHAL BUKAN] .....                                                                                                                | 329 |
| [BANTAHAN TERHADAP KLAIM BAHWA PARA IMAM MEMBOLEHKAN TAKLID] .....                                                                                                         | 330 |
| [PERBEDAAN ANTARA KEADAAN PARA IMAM DAN KEADAAN PARA MUQALLID] .....                                                                                                       | 333 |
| [TAKLID KEPADA PARA GURU TIDAK MENGHARUSKAN KEBOLEHAN TAKLID DALAM AGAMA] .....                                                                                            | 335 |
| [PERBEDAAN KESIAPAN TIDAK MENGHARUSKAN TAKLID DALAM SETIAP HUKUM] .....                                                                                                    | 337 |
| [Perbedaan Antara Muqallid dan Makmum] [Perbedaan Besar Antara Muqallid dan Makmum] .....                                                                                  | 339 |
| [Para Sahabat Menyampaikan kepada Manusia Hukum Allah dan Rasul-Nya] .....                                                                                                 | 340 |

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Taklid Bukan dari Konsekuensi Syariat] [Taklid Bukan dari Konsekuensi Syariat] .....                                                           | 342 |
| [Riwayah Bukan Taklid] .....                                                                                                                    | 344 |
| Bantahan Terhadap Klaim Bahwa Taklid Lebih Selamat dari Mencari Dalil                                                                           | 344 |
| Contoh yang Tersembunyi dari Para Sahabat Besar .....                                                                                           | 347 |
| Kedudukan yang Sama antara Dua Riwayat dari Satu Imam dengan Dua Pendapat dari Dua Imam .....                                                   | 352 |
| [Pasal tentang Fatwa dan Hukum dalam Agama Allah dengan yang Menyelisihi Nash-Nash] .....                                                       | 359 |
| [Dalil-dalil bahwa Nash Tidak Ada Ijtihad Bersamanya].....                                                                                      | 359 |
| [Dari Perkataan Para Ulama dalam Makna Tersebut] .....                                                                                          | 361 |
| Kembali kepada Ijtihad dan Qiyas Ketika Darurat.....                                                                                            | 365 |
| [Contoh-contoh bagi Orang yang Membatalkan Sunnah-sunnah dengan Zhahir dari Al-Quran] .....                                                     | 380 |
| [Menolak Nash-nash Muhkam tentang Kekuasaan Allah atas Makhluk-Nya] .....                                                                       | 381 |
| [Menolak Nash-nash Muhkam dalam Menetapkan Bahwa Hamba Mampu, Memilih, Berbuat dengan Kehendaknya] .....                                        | 381 |
| [Menolak Nash-nash Muhkam tentang Tetapnya Syafaat bagi Para Pelaku Maksiat dan Keluarnya Mereka dari Neraka] .....                             | 382 |
| [Menolak Nash-nash Muhkam tentang Ru'yat Orang-orang Beriman kepada Tuhan Mereka di Padang Mahsyar dan di Surga] .....                          | 382 |
| [Menolak Nash-nash Sharih yang Tak Terhitung tentang Tetapnya Perbuatan-perbuatan Ikhtiyariyyah bagi Rabb Subhanahu dan Berdirinya Padanya] ... | 383 |
| [Menolak Nash-nash Muhkam bahwa Rabb Subhanahu Hanya Melakukan Apa yang Dilakukan-Nya karena Hikmah dan Tujuan yang Terpuji].....               | 384 |
| [Menolak Nash-nash yang Menunjukkan Tetapnya Sebab-sebab].....                                                                                  | 384 |
| [Mazhab-Mazhab Manusia dalam Sebab-Sebab] .....                                                                                                 | 387 |

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Menolak Nash-Nash Muhkam yang Tak Terhitung Jumlahnya bahwa Allah Subhanahu Berbicara dan Akan Berbicara].....                       | 388 |
| [Menolak Muhkam Firman-Nya "Ketahuilah, bagi-Nya-lah Penciptaan dan Urusan"].....                                                     | 389 |
| [Menolak Nash-Nash Beragam yang Muhkam tentang Ketinggian Allah atas Makhluk-Nya dan Dia Berada di Atas Hamba-Hamba-Nya].....         | 390 |
| [Penolakan Nash-nash tentang Pujian dan Sanjungan kepada Para Sahabat] .....                                                          | 396 |
| [Penolakan yang Muhkam dari Nash-nash tentang Kewajiban Thuma'ninah dan Bergantungnya Sah Tidaknya Bagian-bagian Shalat Padanya]..... | 397 |
| [Penolakan yang Muhkam dan Shahih dalam Nash-nash tentang Penetapan Takbir untuk Memasuki Shalat].....                                | 397 |
| [Penolakan Nash-nash Muhkam tentang Penetapan Membaca Fatihah al-Kitab dalam Shalat] .....                                            | 398 |
| [Penolakan yang Muhkam dan Shahih tentang Bergantungnya Keluar dari Shalat pada Salam] .....                                          | 398 |
| [Penambahan Sunnah atas Al-Quran dan Hukumnya]: Contoh Kedelapan Belas:.....                                                          | 399 |
| [Sunnah bersama Al-Quran dalam Tiga Aspek] .....                                                                                      | 401 |
| [Jenis-jenis Dalālah Sunnah yang Menambah atas Al-Quran] .....                                                                        | 404 |
| [Bayan Rasul Ada Beberapa Macam].....                                                                                                 | 409 |
| [Yang Dimaksud Nasakh dalam Sunnah yang Ziyadah pada Al-Quran] .....                                                                  | 411 |
| [Pentakhshishan Al-Quran dengan Sunnah].....                                                                                          | 414 |
| [Penolakan Hadits Qasâmah].....                                                                                                       | 430 |
| [Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Larangan Menjual Ruthab dengan Tamr] .....                                                           | 432 |
| [Penolakan Muhkam dari Sunnah tentang Undian antara Enam Budak yang Diwasiatkan Dibebaskan] .....                                     | 433 |
| [Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Pengharaman Kembali pada Hibah] .....                                                                | 434 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Memutus dengan Qafah].....                                                            | 436 |
| [Penolakan Sunnah Shahih tentang Orang yang Mendapat Satu Rakaat Subuh Sebelum Matahari Terbit] .....                  | 443 |
| [Perbedaan antara Memulai dan Meneruskan].....                                                                         | 444 |
| [Penolakan Sunnah yang Tetap tentang Memberikan Luqatah kepada yang Mendeskripsikan Kantong, Wadah, dan Talinya] ..... | 447 |
| [Penolakan Sunnah yang Kokoh dalam Shalat Orang yang Berbicara karena Jahil atau Lupa] .....                           | 448 |
| [Penolakan Sunnah yang Kokoh tentang Syarat Penjual Memanfaatkan Barang Dagangan untuk Jangka Waktu Tertentu].....     | 449 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Memberikan Pilihan kepada Anak antara Kedua Orangtuanya] .....                    | 449 |
| [Penolakan Sunnah yang Kokoh tentang Rajam pezina dari Ahli Kitab].....                                                | 450 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Wajibnya Menepati Syarat-syarat dalam Nikah].....                                 | 451 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Menyerahkan Tanah dengan Sepertiga dan Seperempat dalam Muzara'ah] .....          | 451 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Berburu di Madinah].....                                                          | 452 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Penetapan Nisab Tanaman].....                                                     | 453 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Bolehnya Nikah dengan Mahar yang Sedikit].....                                    | 455 |
| [Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Orang yang Masuk Islam dengan Dua Saudari Sebagai Istri] .....                    | 455 |
| Penolakan Sunnah yang Sahih dalam Pemisahan antara Suami yang Masuk Islam dengan Istrinya.....                         | 457 |
| Penyembelihan Janin.....                                                                                               | 460 |
| Menandai Hewan Kurban .....                                                                                            | 461 |
| Tidak Ada Diyat bagi yang Mengintip .....                                                                              | 462 |
| Pembahasan tentang Meletakkan Jawai'ih (Bencana pada Buah).....                                                        | 464 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Penolakan Sunnah Sahih tentang Mengulang Shalat bagi yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf.....                                           | 467 |
| Penolakan Sunnah Sahih tentang Adzan untuk Fajar Sebelum Masuk Waktunya .....                                                              | 470 |
| [Adzan untuk Fajar Sebelum Masuk Waktunya] .....                                                                                           | 470 |
| [Menolak Sunnah Shahihah dalam Shalat atas Kubur] .....                                                                                    | 476 |
| [Menolak Sunnah Shahihah dalam Duduk di atas Kasur Sutura] .....                                                                           | 478 |
| [Menolak Sunnah Shahihah dalam Takshir Buah-buahan dalam Zakat dan Araya dan Lainnya Jika Telah Tampak Kematangannya].....                 | 479 |
| [Menolak Sunnah Shahih tentang Tata Cara Shalat Gerhana] [Tata Cara Shalat Gerhana].....                                                   | 481 |
| [Menolak Sunnah Shahih tentang Mengeraskan Suara dalam Shalat Gerhana] [Mengeraskan Suara dalam Shalat Gerhana].....                       | 482 |
| [Menolak Sunnah Shahih tentang Cukup dengan Memercik pada Kencing Anak Laki-laki] [Cukup dengan Memercik pada Kencing Anak Laki-laki] .... | 484 |
| [Menolak Sunnah Shahih tentang Witir dengan Satu Rakaat Terpisah] [Bolehnya Menyendirikan Rakaat Witir] .....                              | 486 |
| Penolakan Sunnah Shahih dalam Masalah Shalat Sunnah Ketika Telah Dikumandangkan Iqamah.....                                                | 488 |
| Penolakan Sunnah Shahih dalam Shalat Berjamaah untuk Wanita .....                                                                          | 490 |
| Penolakan Sunnah Shahih dalam Salam dari Shalat Satu Kali atau Dua Kali .....                                                              | 491 |
| Amal Ahli Madinah .....                                                                                                                    | 495 |
| Jenis-jenis Sunnah dan Contoh Setiap Jenisnya.....                                                                                         | 500 |
| Naql Perkataan dan Metode Bukhari dalam Menyusun Shahihnya .....                                                                           | 501 |
| Bab: Periwiyatan tentang Meninggalkan (Sesuatu) .....                                                                                      | 506 |
| Bab: Periwiyatan Benda-Benda (Konkret) .....                                                                                               | 508 |
| Bab: Periwiyatan Amalan yang Berkelanjutan .....                                                                                           | 508 |
| Bab: Amalan yang Jalannya Melalui Ijtihad dan Istidlal.....                                                                                | 509 |



|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Meninggalkan Sunnah yang Sahih dalam Mengeraskan Bacaan Amin dalam Salat].....                                | 514 |
| [Mengeraskan Bacaan Amin] .....                                                                                | 514 |
| [Meninggalkan Pendapat dengan Sunnah yang Sahih tentang Salat Wustha] .....                                    | 518 |
| [Meninggalkan Sunnah yang Sahih dalam Ucapan Imam "Rabbana wa laka al-hamd"] .....                             | 518 |
| [Apa yang Diucapkan Imam ketika Bangkit dari Rukuk].....                                                       | 518 |
| [Menolak Sunnah yang Sahih dalam Isyarat Orang yang Salat dengan Jarinya ketika Tasyahud].....                 | 519 |
| [Menolak Sunnah Shahihah tentang Rambut Perempuan yang Meninggal].....                                         | 520 |
| [Meninggalkan Sunnah Shahihah tentang Meletakkan Tangan dalam Shalat] .....                                    | 521 |
| [Menolak Sunnah yang Muhkamah tentang Menyegerakan Shalat Fajar] ..                                            | 523 |
| [Menolak Sunnah yang Tsabit tentang Waktu Maghrib] .....                                                       | 524 |
| [Menolak Sunnah yang Tsabit tentang Waktu Ashar].....                                                          | 524 |
| [Menolak Sunnah Shahihah tentang Membuat Cuka dari Khamr] .....                                                | 525 |
| MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG TASBIH ORANG YANG SHALAT JIKA TERJADI SESUATU DALAM SHALATNYA.....               | 527 |
| MENOLAK SUNNAH TENTANG SUJUD-SUJUD AL-MUFASHAL DAN SUJUD AL-HAJJ .....                                         | 528 |
| MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG SUJUD SYUKUR.....                                                                | 532 |
| MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG KEBOLEHAN PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI .....                     | 534 |
| Adat Berlaku Seperti Ucapan .....                                                                              | 536 |
| Pasal: Syarat Adat Seperti Syarat Lisan .....                                                                  | 538 |
| [Menolak Sunnah yang Shahih tentang Menanggung Utang Mayit yang Tidak Meninggalkan Harta untuk Membayar] ..... | 547 |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Meninggalkan Sunnah yang Shahih tentang Jama' Taqdim dan Ta'khir antara Dua Shalat karena Uzur] .....               | 549 |
| [Menolak Sunnah yang Shahih tentang Witir dengan Lima Rakaat Bersambung dan Tujuh Rakaat Bersambung] .....           | 552 |
| Bab tentang Perubahan Fatwa dan Perbedaannya Berdasarkan Perubahan Zaman, Tempat, Keadaan, Niat, dan Kebiasaan ..... | 554 |
| Ingkar Kemungkaran dan Syarat-syaratnya .....                                                                        | 555 |
| Ingkar Kemungkaran Memiliki Empat Tingkatan.....                                                                     | 556 |
| Bab: Memotong Tangan dalam Perang .....                                                                              | 557 |
| Gugurnya Had dari Orang yang Bertaubat .....                                                                         | 560 |
| Pertimbangan Indikasi dan Bukti Keadaan .....                                                                        | 561 |
| [Bab: Gugurnya Hukuman Had pada Tahun Kelaparan] .....                                                               | 563 |
| [Di antara Sebab-sebab Gugurnya Hukuman Had adalah Tahun Kelaparan] .....                                            | 563 |
| [Bab: Zakat Fitrah Tidak Terbatas pada Jenis-jenis Tertentu] .....                                                   | 566 |
| [Bab: Mengembalikan Satu Sha' Kurma sebagai Ganti Musharrah].....                                                    | 567 |
| [Apakah Wajib pada Musharrah Mengembalikan Satu Sha' Kurma?] .....                                                   | 567 |
| [Bab: Thawaf Wanita Haid di Baitullah] .....                                                                         | 568 |
| Fasal [Hukum Bersuci untuk Thawaf].....                                                                              | 583 |
| [Fasal Hukum Mengumpulkan Tiga Talak dengan Satu Lafadz] .....                                                       | 585 |
| Fasal: Fatwa Sahabat yang Menentang Apa yang Diriwayatkannya.....                                                    | 595 |
| Fasal: Sisi Perubahan Fatwa karena Perubahan Zaman dan Keadaan .....                                                 | 599 |
| [Fasal tentang Kewajiban-kewajiban Sumpah, Pengakuan, Nadzar dan Lainnya] .....                                      | 611 |
| HUKUM TALAK KETIKA MARAH .....                                                                                       | 614 |
| PASAL: SUMPAH DENGAN TALAK DAN MEMERDEKAKAN .....                                                                    | 617 |
| BAB KETIGA TENTANG HUKUM SUMPAH DENGAN TALAK ATAU KERAGUAN TERHADAPNYA .....                                         | 623 |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FASAL PERTIMBANGAN NIAT DAN LAFAZ-LAFAZ DALAM TALAK .....                                          | 628 |
| FASAL MENGGANTUNGAN TALAK DENGAN SYARAT YANG<br>DISEMBUNYIKAN .....                                | 630 |
| FASAL SUMPAH DENGAN TALAK DAN DENGAN HARAM MEMILIKI DUA<br>RUMUSAN .....                           | 630 |
| [Pendapat-pendapat Malikiyah dalam Masalah Ini] .....                                              | 636 |
| [Tahrir Mazhab Asy-Syafi'i dalam Masalah Ini]: .....                                               | 636 |
| [Tahrir Mazhab Imam Ahmad dalam Masalah Ini] .....                                                 | 637 |
| [Mazhab Ibnu Taimiyyah dalam Masalah Ini] .....                                                    | 637 |
| [Asal-usul Sumpah Baiat] .....                                                                     | 638 |
| [Bagaimana Baiat Nabi kepada Manusia?] .....                                                       | 639 |
| [Mazhab Malikiyah] .....                                                                           | 642 |
| Bab: Bersumpah dengan Sumpah-sumpah Kaum Muslimin atau dengan<br>Sumpah-sumpah yang Mengikat ..... | 643 |
| [Pendapat Kaum Malikiyah tentang Adat dan yang Didasarkan Padanya]:                                | 644 |
| [Fasal: Pendapat Para Ulama tentang Penundaan Sebagian Mahar dan Hukum<br>yang Ditangguhkan] ..... | 649 |
| [Fatwa Para Sahabat dalam Masalah Ini] .....                                                       | 651 |
| [Surat dari Al-Laits bin Sa'd kepada Malik bin Anas] .....                                         | 652 |
| [Kembali kepada Pembahasan tentang Menangguhkan Sebagian Mahar]                                    | 659 |
| [Mahar Rahasia dan Mahar Terang-terangan] .....                                                    | 659 |
| [Kata-kata yang Tidak Dimaksudkan Maknanya oleh Pembicara] .....                                   | 668 |
| [Yang Diperhatikan adalah Niat, Bukan Kata-kata] .....                                             | 668 |
| [Syarat-syarat Orang yang Berwakaf] .....                                                          | 670 |
| [Jenis-jenis Syarat Orang yang Berwakaf dan Hukumnya] .....                                        | 671 |
| [Fasal: Pertimbangan Syariat terhadap Niat Mukallaf bukan Bentuk] .....                            | 672 |
| [Fasal: Hukum Berjalan atas Lahirnya] .....                                                        | 674 |
| [Bantahan bahwa Hukum Berjalan atas Lahirnya] .....                                                | 674 |

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Perkataan yang Memisahkan dalam Masalah Ini] .....                                                                 | 681 |
| [Lafaz-lafaz Diletakkan untuk Mengenal Apa yang Ada dalam Jiwa] .....                                               | 682 |
| [Hal-hal yang Tidak Diazab Allah kepada Mukallaf Karenanya] .....                                                   | 683 |
| Bab: Lafaz-lafaz dalam Hubungannya dengan Maksud Para Pembicara<br>Terbagi Tiga Bagian .....                        | 685 |
| [Kapan Pembicaraan Dipahami Sesuai Zahirnya?] .....                                                                 | 687 |
| [Kapan Pembicaraan Dipahami Tidak Sesuai Zahirnya]? .....                                                           | 688 |
| [Dan ia tidak kafir jika ia niatkan sebagai sumpah] .....                                                           | 689 |
| [Niat adalah Ruh Amal dan Intinya] .....                                                                            | 690 |
| [Pengharaman Siasat] [Dalil Pengharaman Siasat] .....                                                               | 692 |
| Perumpamaan Orang yang Berhenti pada Zhahir .....                                                                   | 696 |
| Nama-nama yang Allah Tidak Menurunkan Keterangan Atasnya .....                                                      | 699 |
| Fasal: Bentuk-bentuk Akad .....                                                                                     | 701 |
| Bentuk-bentuk Akad adalah Pemberitahuan tentang Apa yang Ada dalam Jiwa<br>dari Makna yang Dikehendaki Syari' ..... | 701 |
| Pembagian Komprehensif yang Menjelaskan Hakikat Bentuk-bentuk Akad<br>.....                                         | 703 |
| Bab: Pembahasan tentang Orang yang Dipaksa .....                                                                    | 705 |
| Bab: Hakikat Orang yang Bermain-main dan Hukum Akad-akadnya .....                                                   | 707 |
| Bab: Pendapat Para Fuqaha dan Hikmah dalam Berlakunya Hukum Akad-akad<br>atas Orang yang Bermain-main .....         | 708 |
| Bab: Apa yang Dibawa Rasul adalah yang Paling Sempurna dari yang Dibawa<br>Syariat .....                            | 711 |
| Bab: Hukum-hukum Dunia Berjalan Berdasarkan Sebab-sebab .....                                                       | 714 |
| Kaidah dalam Menjelaskan Kapan Beramal dengan Zhahir .....                                                          | 718 |
| Bab: Syarat yang Mendahului dan yang Bersamaan dalam Akad-akad .....                                                | 720 |
| Bab dalam Sad Adz-Dzara'i' .....                                                                                    | 722 |
| Untuk Wasilah Hukum Maksud .....                                                                                    | 723 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jenis-jenis Wasilah dan Hukum Setiap Jenisnya .....                                             | 724 |
| Dalil-dalil Pelarangan Melakukan Perbuatan yang Membawa kepada Haram .....                      | 725 |
| [Fasal: Membolehkan Tipu Daya Bertentangan dengan Penutupan Jalan-Jalan].....                   | 753 |
| [Dalil Pengharaman Tipu Daya dan Jenisnya].....                                                 | 756 |
| Perbuatan Mengikuti Tujuan Pelakunya .....                                                      | 759 |
| Dalil-dalil yang Menunjukkan Larangan Hiyal (Siasat/Tipu Daya).....                             | 769 |
| Dalil Hadits tentang Larangan Hiyal .....                                                       | 769 |
| Dalil Lain tentang Larangan Hiyal .....                                                         | 771 |
| Ijma' Para Sahabat tentang Larangan Hiyal .....                                                 | 772 |
| Bantahan terhadap yang Menyebutkan Hiyal .....                                                  | 775 |
| [Tidak Diperbolehkan Menisbatkan Pendapat tentang Kebolehan Tipu Daya kepada Seorang Imam]..... | 779 |
| Fasal [Di antara Dalil-dalil tentang Keharaman Tipu Daya] .....                                 | 782 |
| Pasal: Kebanyakan Tipu Daya Bertentangan dengan Ushul Para Imam .....                           | 791 |
| Pasal: Hujah-hujah Orang yang Membolehkan Tipu Daya .....                                       | 793 |
| [JAWABAN ORANG-ORANG YANG MEMBATALKAN TIPU DAYA] .....                                          | 813 |
| Bab: Jawaban atas Keraguan Orang-Orang yang Membolehkan Hiyal (Siasat Hukum).....               | 817 |
| Pembahasan Kisah Nabi Ayyub .....                                                               | 818 |
| Bab: Kapan Kaffarah Sumpah Disyariatkan? .....                                                  | 819 |
| Bab: Pembahasan Kisah Yusuf dan Penempatannya Suwa' dalam Barang Saudaranya .....               | 822 |
| Pasal [Istinbath dari Kisah Yusuf dan Komentarnya] .....                                        | 828 |
| Pasal [Makar Allah تعالى Ada Dua Jenis] .....                                                   | 831 |
| [I'rab Kalimat dalam Kisah Yusuf] .....                                                         | 831 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [Apa yang Ditunjukkan oleh Kisah Yusuf].....                                                              | 833 |
| JENIS KEDUA DARI TIPU DAYA ALLAH TA'ALA KEPADA HAMBA-NYA .....                                            | 834 |
| JAWABAN TENTANG HADITS ABU HURAIRAH TENTANG KURMA KHAIBAR<br>DARI BENTUK-BENTUK PERSELISIHAN .....        | 835 |
| PEMBAHASAN TENTANG PETUNJUK LAFAZH MUTLAK DAN<br>PERBEDAANNYA DENGAN LAFAZH 'AM (UMUM) .....              | 835 |
| HIKMAH DISYARIATKANNYA JUAL BELI MENCEGAH DARI BENTUK HIYAL<br>.....                                      | 841 |
| Fasal [Dalilnya Hadits Abu Hurairah tentang Pengharaman Tipu Daya]:.....                                  | 848 |
| Fasal [Jawaban tentang Perkataan Mereka bahwa Tipu Daya adalah Ma'aridh<br>Fi'liyyah]:.....               | 850 |
| [Sindiran Ada Dua Jenis].....                                                                             | 854 |
| [Kapan Sindiran Dibolehkan] .....                                                                         | 857 |
| Pasal [Jenis Kedua dari Sindiran].....                                                                    | 857 |
| Pasal [Jawaban atas Anggapan bahwa Akad-akad adalah Tipu Daya].....                                       | 858 |
| [Pasal Asal-usul Kata Hiilah dan Penjelasan Maknanya] .....                                               | 858 |
| [Pasal Pembagian Tipu Daya kepada Lima Hukum dan Contoh-contohnya]<br>.....                               | 859 |
| [Fasal: Tipu Daya yang Termasuk Dosa Besar].....                                                          | 861 |
| [Debat antara Syafi'i dengan yang Berpendapat bahwa Zina Menyebabkan<br>Keharaman Karena Perkawinan]..... | 863 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Had Pencurian].....                                             | 865 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Sumpah dari Perampas] ..                                        | 866 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Qishash] .....                                                  | 866 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Mengeluarkan Istri dari Warisan] .....                                       | 866 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Zakat] .....                                                    | 867 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Kafarat Orang yang Berjima' di<br>Siang Hari Ramadhan] .....    | 867 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Wajibnya Qadha Haji].....                                       | 868 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Hak Pemilik Hak] .....  | 869 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Zakat Barang Dagangan]. | 869 |
| [Membatalkan Tipu Daya Lain untuk Membatalkan Zakat] .....        | 870 |
| [Membatalkan Tipu Daya untuk Membatalkan Kesaksian] .....         | 871 |

## **Bab: Penjelasan bahwa Ijarah (Sewa-menyewa) Sesuai dengan Qiyas**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

### **Fasal: Penjelasan bahwa Ijarah Sesuai dengan Qiyas**

Adapun mengenai ijarah (sewa-menyewa), maka orang-orang yang berkata: "Ijarah bertentangan dengan qiyas" berargumen: "Ijarah adalah jual beli sesuatu yang tidak ada; karena manfaat itu tidak ada pada saat akad." Kemudian ketika mereka melihat Al-Qur'an telah menunjukkan kebolehan menyewa perempuan penyusu untuk menyusui dengan firman-Nya:

**"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (At-Talaq: 6)

Mereka berkata: "Sesungguhnya ijarah itu bertentangan dengan qiyas dari dua segi:

Pertama: karena ia merupakan ijarah.

Kedua: bahwa ijarah adalah akad atas manfaat, sedangkan ini adalah akad atas barang (a'yan)."

Yang mengherankan adalah tidak ada dalam Al-Qur'an penyebutan ijarah yang dibolehkan kecuali ini, namun mereka berkata: "Ini bertentangan dengan qiyas." Padahal suatu hukum baru bisa dikatakan bertentangan dengan qiyas jika ada nash yang datang dalam situasi yang serupa dengan kebalikan hukum tersebut, sehingga bisa dikatakan: "Ini bertentangan dengan qiyas berdasarkan nash itu." Namun tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah penyebutan tentang rusaknya ijarah yang menyerupai ijarah ini.

Asal mula kekeliruan mereka adalah dugaan mereka bahwa objek akad ijarah hanya berupa manfaat yang merupakan sifat yang bergantung pada yang lain, bukan barang yang berdiri sendiri.

Kemudian mereka terpecah menjadi dua kelompok:



Kelompok pertama berkata: "Kami hanya mentolerir hal ini karena bertentangan dengan qiyas karena adanya nash; maka kami tidak akan melampaui tempatnya."

Kelompok kedua berkata: "Bahkan kami akan mengeluarkannya sesuai dengan qiyas, yaitu bahwa yang diakadkan bukanlah susu, melainkan memasukkan puting ke mulut bayi dan meletakkannya di pangkuan penyusu, dan sejenisnya dari manfaat-manfaat yang merupakan pendahuluan menyusu, sedangkan susu masuk sebagai ikutan yang bukan tujuan akad."

Kemudian mereka memberlakukan hal itu pada hal-hal seperti air sumur dan mata air yang ada di tanah yang disewa, dan berkata: "Itu masuk secara tersirat dan sebagai ikutan." Maka ketika ijarah dikenakan pada barang itu sendiri dan sumur untuk mengairi tanaman dan kebun, mereka berkata: "Sesungguhnya ijarah hanya dikenakan pada sekedar menurunkan ember ke dalam sumur dan mengeluarkannya, dan pada sekedar mengalirkan mata air di tanahnya."

Hal ini merupakan pembalikan hakikat, menjadikan yang dituju sebagai perantara dan perantara sebagai yang dituju; karena diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan ini hanyalah perantara menuju yang dituju dengan akad ijarah. Kalau tidak demikian, maka dengan sendirinya ia bukanlah yang dituju, bukan yang diakadkan, dan sama sekali tidak memiliki nilai. Ia hanya seperti membuka pintu dan menuntun hewan bagi orang yang menyewa rumah atau hewan.

Kami akan membahas dua dasar yang batil ini: dasar orang yang menjadikan ijarah bertentangan dengan qiyas, dan dasar orang yang menjadikan ijarah perempuan penyusu dan sejenisnya bertentangan dengan qiyas. Maka kami katakan dengan taufiq Allah:

### **Tidak Ada Lafaz yang Terbatas untuk Akad-akad**

Adapun dasar yang pertama, yaitu perkataan mereka: "Sesungguhnya ijarah adalah jual beli yang tidak ada, dan jual beli yang tidak ada adalah batil" - ini adalah dalil yang dibangun atas dua premis global yang tidak terperinci, telah bercampur dalam masing-masingnya antara yang salah dan yang benar.

Adapun premis pertama - yaitu bahwa ijarah adalah jual beli - jika kalian maksudkan dengan itu jual beli khusus yang akadnya pada barang-barang bukan pada manfaat, maka itu batil. Jika kalian maksudkan dengan itu jual beli umum yang merupakan pertukaran baik atas barang maupun atas manfaat, maka premis kedua yang batil; karena jual beli yang tidak ada terbagi kepada jual beli barang dan jual beli manfaat. Siapa yang menyetujui batalnya jual beli yang tidak ada, maka ia hanya menyetujuinya dalam hal barang-barang.

Karena lafaz "jual beli" mengandung pengertian ini dan itu, maka para fuqaha berselisih tentang ijarah: apakah bisa terjadinya dengan lafaz jual beli? Ada dua pendapat. Yang benar adalah bahwa jika kedua pihak yang berakad mengetahui yang dimaksud, maka akad akan terjadi dengan lafaz apa pun dari lafaz-lafaz yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang berakad.

Ini adalah hukum yang berlaku umum untuk semua akad, karena syari' tidak membatasi lafaz-lafaz akad dengan batasan tertentu, melainkan menyebutkannya secara mutlak. Sebagaimana akad-akad terjadi dengan lafaz-lafaz yang menunjukkannya dalam bahasa Persia, Romawi, dan Turki, maka terjadinya akad dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang menunjukkannya lebih layak dan lebih patut. Tidak ada perbedaan antara nikah dan lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Malik dan Abu Hanifah, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad.

Guru kami berkata: "Bahkan nash-nash Ahmad tidak menunjukkan kecuali pada pendapat ini. Adapun bahwa nikah tidak terjadi kecuali dengan lafaz inkah dan tazwij, itu hanyalah pendapat Ibnu Hamid, al-Qadi, dan pengikut-pengikutnya. Adapun ulama-ulama terdahulu dari sahabat-sahabat Ahmad, tidak ada seorang pun dari mereka yang mensyaratkan itu."

Ahmad telah memberi nash bahwa jika seseorang berkata: "Aku memerdekakan budak perempuanku dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya," maka itu mengikat nikah. Ibnu Aqil berkata: "Ini menunjukkan bahwa nikah tidak khusus dengan lafaz tertentu."

Adapun Ibnu Hamid, dia konsisten dengan dasarnya dan berkata: "Tidak terjadi (nikah) sampai dia berkata bersama itu: 'Aku menikahnya.'" Adapun al-

Qadi, dia menjadikan ini sebagai tempat istihsan yang keluar dari qiyas; maka dia membolehkan nikah dalam gambaran khusus ini tanpa lafaz inkah dan tazwij.

Dasar-dasar Imam Ahmad dan nash-nashnya menyelisihi hal ini; karena termasuk dari dasar-dasarnya bahwa akad-akad terjadi dengan apa yang menunjukkan maksudnya baik dari perkataan atau perbuatan, dan dia tidak melihat kekhususannya dengan shighah-shighah.

Termasuk dari dasar-dasarnya bahwa kinayah bersama dengan dalilnya seperti sharih, sebagaimana yang dikatakannya dalam talaq, qadzf, dan lainnya. Orang-orang yang mensyaratkan lafaz inkah dan tazwij berkata: "Selain keduanya adalah kinayah, maka tidak tetap hukumnya kecuali dengan niat, dan itu adalah perkara batin yang tidak bisa diketahui saksi; karena kesaksian hanya jatuh pada yang didengar, bukan pada maksud dan niat."

Hal ini baru lurus jika lafaz-lafaz sharih dan kinayah tetap dengan urf syara' dan dalam urf kedua pihak yang berakad, sedangkan kedua premis itu tidak diketahui.

Adapun yang pertama, maka syari' telah menggunakan lafaz tamlik dalam nikah, maka dia berfirman:

*"Aku menikahkannya denganmu dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an" dan "dia memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya," dan tidak datang bersamanya dengan lafaz inkah atau tazwij.*

Allah dan Rasul-Nya membolehkan nikah dan mengembalikan dalam hal itu kepada apa yang dikenal sebagai nikah dengan lafaz apa pun. Diketahui bahwa pembagian lafaz kepada sharih dan kinayah adalah pembagian syar'i. Jika tidak berdiri atasnya dalil syar'i, maka itu batil. Lalu apa dabitahnya?

Adapun premis kedua, yaitu bahwa lafaz itu sharih atau kinayah adalah perkara yang berbeda dengan perbedaan urf pembicara, yang diajak bicara, waktu, dan tempat. Betapa banyak lafaz yang sharih menurut suatu kaum dan tidak sharih menurut yang lain, dan di tempat tertentu bukan tempat lain dan waktu tertentu bukan waktu lain. Maka tidak lazim dari kondisinya sharih dalam kitab syari' bahwa ia sharih menurut setiap pembicara. Hal ini jelas.

## **Syari' Membolehkan Pertukaran atas yang Tidak Ada**

Yang dimaksud adalah bahwa perkataan: "Sesungguhnya ijarah adalah jenis dari jual beli" - jika dia maksudkan dengan itu jual beli khusus maka batil, jika dia maksudkan dengan itu jual beli umum maka benar. Akan tetapi perkataannya: "Sesungguhnya jual beli ini tidak boleh atas yang tidak ada" adalah klaim yang batil; karena syari' membolehkan pertukaran atas yang tidak ada.

Jika kalian mengqiyaskan jual beli manfaat kepada jual beli barang, maka ini adalah qiyas yang sangat rusak; karena manfaat tidak mungkin diakadkan dalam keadaan wujudnya sama sekali, berbeda dengan barang. Hissi dan syara' telah membedakan antara keduanya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar akad atas barang-barang yang belum diciptakan ditunda sampai diciptakan, sebagaimana beliau melarang jual beli tahun-tahun, habal al-habalah, buah sebelum tampak kebaikannya, dan biji sampai mengeras. Beliau melarang malaqih, madamin, dan sejenisnya.

Hal seperti ini tidak mungkin dalam manfaat; karena ia tidak mungkin dijual kecuali dalam keadaan tidak ada. Di sini ada dua perkara:

Pertama: yang mungkin dikenakan akad dalam keadaan ada dan tidak ada, maka syari' melarang jual belinya sampai ada dan membolehkan jual beli apa yang belum ada sebagai ikutan dari yang ada jika ada kebutuhan kepadanya, dan tanpa kebutuhan tidak membolehkannya.

Kedua: yang tidak mungkin dikenakan akad kecuali dalam keadaan tidak ada seperti manfaat; maka ini dibolehkan akad atasnya dan tidak dilarang.

Jika engkau berkata: "Aku mengqiyaskan salah satu dari dua jenis kepada yang lain, dan menjadikan illat sekedar kondisinya yang tidak ada."

Dikatakan: "Ini qiyas yang rusak; karena mengandung penyamaan antara dua yang berbeda. Perkataanmu: 'Sesungguhnya illat sekedar kondisinya yang tidak ada' adalah klaim tanpa dalil."

Bahkan klaim yang batil. Mengapa tidak boleh bahwa illat dalam ashal adalah kondisinya yang tidak ada yang mungkin ditunda jual belinya sampai waktu wujudnya? Atas dasar ini maka illat itu terbatas dengan ketiadaan khusus, dan engkau tidak menjelaskan bahwa illat dalam ashal sekedar kondisinya yang tidak ada; maka qiyasmu rusak. Ini cukup dalam menjelaskan kerusakannya dengan menuntut dalil.

Kami akan menjelaskan kebatilannya dalam dirinya, maka kami katakan: Apa yang kami sebutkan adalah illat yang konsisten, sedangkan yang engkau sebutkan adalah illat yang cacat. Jika engkau ber-illat dengan sekedar ketiadaan, maka akan datang kepadamu sanggahan berupa semua manfaat dan banyak dari barang-barang, sedangkan apa yang kami jadikan illat tidak tersanggah.

Juga qiyas murni, kaidah-kaidah syariah, dasar-dasarnya, dan kesesuaiannya bersaksi bagi illat ini; karena jika ia memiliki keadaan ada dan tidak ada, maka dalam jual belinya ketika tidak ada terdapat spekulasi dan judi. Dengan itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi illat larangan ketika beliau bersabda:

*"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah, dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Adapun apa yang tidak memiliki kecuali satu keadaan dan yang dominan padanya keselamatan, maka akad atasnya bukanlah spekulasi dan bukan judi. Jika di dalamnya ada spekulasi sedikit, maka kebutuhan mengajak kepadanya. Termasuk dari dasar-dasar syariah bahwa jika bertentangan maslahat dan mafsadat, didahulukan yang lebih kuat.

Gharar dilarang karena di dalamnya terdapat bahaya bagi keduanya atau salah satunya. Dalam larangan dari apa yang mereka butuhkan dari jual beli terdapat bahaya yang lebih besar dari bahaya spekulasi; maka tidak menghilangkan bahaya yang lebih ringan dengan yang lebih berat.

Bahkan kaidah syariah kebalikan dari itu, yaitu menolak bahaya yang lebih berat dengan menanggung yang lebih ringan. Karena itu ketika beliau melarang mereka dari muzabanah karena di dalamnya terdapat riba atau spekulasi, beliau membolehkannya bagi mereka dalam araya karena

kebutuhan; karena bahaya larangan dari itu lebih keras dari bahaya muzabanah.

Ketika beliau mengharamkan atas mereka bangkai karena di dalamnya terdapat keburukan gizi, beliau membolehkannya bagi mereka karena darurat. Ketika beliau mengharamkan atas mereka melihat perempuan ajnabi, beliau membolehkan darinya apa yang dibutuhkan oleh peminang, yang bermuamalah, saksi, dan dokter.

Jika engkau berkata: "Maka semua ini bertentangan dengan qiyas."

### **Qiyas yang Rusak adalah Asal Segala Keburukan**

Dikatakan: "Jika engkau maksudkan bahwa furu' memiliki sifat khusus yang mewajibkan perbedaan antara dia dan ashal, maka setiap hukum yang bersandar kepada perbedaan yang benar ini maka ia bertentangan dengan qiyas yang rusak. Jika engkau maksudkan bahwa ashal dan furu' sama dalam muqtadhi dan mani' namun berbeda hukumnya, maka ini batil secara pasti. Tidak ada dalam syariah satu masalah pun darinya."

Sesuatu jika menyerupai yang lain dalam satu sifat dan berbeda darinya dalam sifat lain, maka perbedaan keduanya dalam hukum dengan mempertimbangkan yang membedakan menyelisihi kesamaan keduanya dengan mempertimbangkan yang menyatukan. Inilah qiyas yang benar secara thard dan aks, yaitu penyamaan antara dua yang sama dan perbedaan antara dua yang berbeda.

Adapun penyamaan antara keduanya dalam hukum dengan perpisahan keduanya dalam apa yang mengharuskan hukum atau mencegahnya, maka inilah qiyas rusak yang selalu datang syara' dengan membatalkannya, sebagaimana membatalkan qiyas riba kepada jual beli, qiyas bangkai kepada yang disembelih, qiyas Almasih Isa 'alaihi salam kepada berhala-berhala, dan menjelaskan perbedaan bahwa dia adalah hamba yang dianugerahi dengan penghambaan dan kerasulannya.

Bagaimana dia akan menyiksanya karena penyembahan orang lain kepadanya dengan larangannya dari itu dan ketidakridaannya dengan itu? Berbeda dengan berhala-berhala.

Siapa yang berkata: "Sesungguhnya syariah datang dengan menyelisihi qiyas yang termasuk jenis ini" maka dia benar, dan itu dari kesempurnaannya dan mencakupnya atas keadilan, maslahat, dan hikmah.

Siapa yang menyamakan antara dua hal karena kebersamaan keduanya dalam suatu perkara, wajib baginya menyamakan antara setiap dua yang ada karena kebersamaan keduanya dalam sebutan wujud. Ini termasuk kesalahan terbesar, dan qiyas rusak yang dicela salaf.

Mereka berkata: "Yang pertama melakukan qiyas adalah Iblis." "Tidaklah disembah matahari dan bulan kecuali dengan qiyas-qiyas." Inilah qiyas yang diakui ahli neraka di dalam neraka kebatilannya ketika mereka berkata:

**"Demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata"** (Asy-Syu'ara: 97) **"ketika kami menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam."** (Asy-Syu'ara: 98)

Allah mencela ahlinya dengan firman-Nya:

**"Kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka menyekutukan (Dia)"** (Al-An'am: 1)

yaitu mengqiyaskan-Nya kepada selain-Nya dan menyamakan antara-Nya dan selain-Nya dalam uluhiyyah dan ubudiyyah.

Setiap bid'ah dan pendapat yang rusak dalam agama-agama rasul, asalnya dari qiyas yang rusak. Tidaklah kaum Jahmiyyah mengingkari sifat-sifat Rabb, perbuatan-perbuatan-Nya, ketinggian-Nya atas makhluk-Nya, istiwanya atas Arsy-Nya, kalam-Nya, perkatalaan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan penglihatan kepada-Nya di akhirat kecuali dari qiyas yang rusak.

Tidaklah kaum Qadariyyah mengingkari keumuman qudrah dan mashiah-Nya dan menjadikan dalam kerajaan-Nya apa yang tidak Dia kehendaki dan bahwa Dia menghendaki apa yang tidak terjadi kecuali dengan qiyas yang rusak.

Tidaklah kaum Rafidhah sesat dan memusuhi sebaik-baik makhluk dan mengkafirkan sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam serta mencaci mereka kecuali dengan qiyas yang rusak.

Tidaklah kaum zindiq dan dahriyyah mengingkari kebangkitan jasad, terbelahnya langit-langit, terlipat dunia, dan berkata dengan qadamnya alam kecuali dengan qiyas yang rusak.

Tidaklah rusak apa yang rusak dari urusan dunia dan hancur apa yang hancur darinya kecuali dengan qiyas yang rusak. Dosa pertama yang dimaksiatkan kepada Allah adalah qiyas yang rusak, dan itulah yang menjerat Adam dan keturunannya dari pemilik qiyas ini apa yang dijerat.

Asal kejahatan dunia dan akhirat semuanya dari qiyas rusak ini. Hikmah ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang yang wajib dan yang terjadi dan memiliki fiqh dalam syara' dan qadar.

## **Fasal: Jual Beli yang Tidak Ada dalam Qiyas**

### **Penolakan bahwa Jual Beli yang Tidak Ada Tidak Boleh dari Dua Segi**

Adapun premis kedua - yaitu bahwa jual beli yang tidak ada tidak boleh - maka pembahasan atasnya:

Pertama: menolak kebenaran premis ini; karena tidak ada dalam Kitab Allah, tidak dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak dalam perkataan salah seorang dari sahabat bahwa jual beli yang tidak ada tidak boleh, tidak dengan lafaz umum dan tidak dengan makna umum.

Yang ada dalam Sunnah hanyalah larangan jual beli sebagian hal-hal yang tidak ada sebagaimana di dalamnya larangan jual beli sebagian hal-hal yang ada; maka bukanlah illat dalam larangan itu ketiadaan dan bukan pula wujud.

Akan tetapi yang datang dengan Sunnah adalah larangan jual beli gharar, yaitu apa yang tidak mampu diserahkan, baik yang ada maupun yang tidak ada, seperti jual beli budak yang lari dan unta yang liar jika ia ada; karena akibat jual beli adalah penyerahan yang dijual. Jika penjual tidak mampu menyerahkannya maka itu gharar, spekulasi, dan judi, karena ia tidak dijual kecuali dengan kerugian.



Jika pembeli mampu menerimanya, maka dia telah menjadi penjual, dan jika tidak mampu, maka penjual menjerumuskannya. Demikianlah yang tidak ada yang merupakan gharar dilarang karena gharar bukan karena ketiadaan, seperti jika dia menjual apa yang dikandung budak perempuan ini atau pohon ini; maka yang dijual tidak diketahui wujudnya, tidak kadarnya, dan tidak sifatnya. Ini termasuk maysir yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Contoh ini dalam ijarah adalah menyewakan hewan yang tidak mampu menyerahkannya, baik yang ada maupun yang tidak ada. Demikian juga dalam nikah jika dia menikahkan budak perempuan yang tidak dimilikinya atau anak perempuan yang belum dilahirkan untuknya. Demikian juga seluruh akad-akad pertukaran.

Berbeda dengan wasiat karena ia adalah kebaikan murni, maka tidak ada gharar dalam tergantungnya kepada yang ada dan yang tidak ada, dan apa yang mampu diserahkan kepadanya dan yang tidak mampu. Demikian juga hibah; karena tidak ada yang salah dalam hal itu.

Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hibah yang syuyu' dan majhul dalam sabdanya kepada pemilik gumpalan rambut ketika dia mengambilnya dari ghanimah dan meminta beliau menghibahkannya kepadanya, maka beliau bersabda:

*"Adapun yang untukku dan untuk Bani Abdul Muthalib, maka itu untukmu."*

## **Aspek Kedua: Menjual Barang yang Belum Ada**

Aspek kedua: bahwa kita mengatakan: justru syariat telah membenarkan jual beli barang yang belum ada dalam beberapa tempat; karena syariat membolehkan jual beli buah setelah tampak kebaikannya dan biji-bijian setelah mengeras, dan diketahui bahwa akad itu dilakukan terhadap yang ada dan yang belum ada yang belum diciptakan, dan Nabi melarang menjualnya sebelum tampak kebaikannya, dan membolehkannya setelah tampak kebaikan, dan diketahui bahwa jika membelinya sebelum baik dengan syarat dipetik seperti anggur muda itu dibolehkan, maka larangan menjualnya itu hanya jika maksudnya untuk dibiarkan hingga baik, dan barangsiapa membolehkan menjualnya sebelum baik dan sesudahnya dengan syarat

dipetik atau mutlak dan menjadikan kewajiban akad adalah pemetikan, dan mengharamkan menjualnya dengan syarat dibiarkan atau mutlak; maka menurutnya tidak ada faedah munculnya kebaikan, dan dia tidak membedakan antara yang dilarang dari itu dengan yang diizinkan; karena dia berkata: kewajiban akad adalah penyerahan saat itu juga, maka tidak boleh mensyaratkan penundaannya baik sudah tampak kebaikannya atau belum tampak, dan yang benar adalah pendapat jumhur yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah dan qiyas yang benar, dan ucapannya: "Sesungguhnya kewajiban akad adalah penyerahan saat itu juga" jawabannya adalah bahwa kewajiban akad itu baik apa yang diwajibkan syariat dengan akad atau yang diwajibkan kedua pihak yang berakad dari yang boleh mereka wajibkan, dan keduanya tidak ada dalam dakwaan ini; maka tidak syariat mewajibkan bahwa setiap barang yang dijual wajib diserahkan segera setelah akad, dan tidak pula kedua pihak yang berakad mengikatkan diri dengan hal itu, bahkan kadang mereka melakukan akad dengan cara ini, dan kadang mereka mensyaratkan penundaan baik dalam harga maupun barang yang dibeli, dan mungkin penjual memiliki kepentingan yang benar dan kemaslahatan dalam menunda penyerahan barang yang dijual, sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu memiliki kepentingan yang benar dalam menunda penyerahan untanya ke Madinah, maka bagaimana syariat melarangnya dari apa yang mengandung kemaslahatan baginya dan tidak ada mudarat pada pihak lain padahal dia telah ridha dengannya sebagaimana *Nabi ridha terhadap Jabir dengan menunda penyerahan unta*, dan seandainya sunnah tidak datang dengan ini maka qiyas murni mengharuskan kebolehan, dan boleh bagi setiap penjual mengecualikan dari manfaat barang yang dijual apa yang dia perlukan untuk kepentingan yang benar, sebagaimana jika menjual tanah dan mengecualikan menempatnya untuk masa tertentu atau hewan dan mengecualikan punggungnya, dan ini tidak khusus pada jual beli, bahkan jika menghibahkannya dan mengecualikan manfaatnya untuk masa tertentu, atau memerdekakan budaknya dan mengecualikan pelayanannya untuk masa tertentu, atau mewakafkan sesuatu dan mengecualikan hasilnya untuk dirinya selama hidupnya, atau mukatabah budak wanita dan mengecualikan menggaulinya selama masa kitabah, dan semacamnya, dan ini semua adalah nash Ahmad, dan sebagian pengikutnya berkata: jika mengecualikan manfaat barang yang dijual maka harus menyerahkan barang kepada pembeli

kemudian mengambilnya untuk mengambil manfaatnya, berdasarkan prinsip ini yang telah jelas rusaknya, yaitu bahwa harus ada hak mengambil segera setelah akad, dan dari prinsip ini mereka berkata: tidak sah sewa kecualli untuk masa yang mengikuti akad, dan berdasarkan ini mereka membangun masalah jika menjual barang yang disewakan; maka sebagian dari mereka membatalkan jual beli karena manfaatnya tidak masuk dalam jual beli sehingga tidak terjadi penyerahan, dan sebagian dari mereka berkata: ini dikecualikan oleh syariat, berbeda dengan yang dikecualikan dengan syarat, dan para imam telah sepakat atas sahnya jual beli budak wanita yang sudah menikah walaupun manfaat kemaluannya untuk suami dan tidak masuk dalam jual beli, dan mereka sepakat atas bolehnya menunda penyerahan jika urf mengharuskannya seperti jika menjual gudang yang di dalamnya ada barang banyak yang tidak bisa dipindah dalam sehari atau beberapa hari maka tidak wajib atasnya mengumpulkan hewan-hewan kota dan memindahkannya dalam satu jam, bahkan mereka berkata: ini dikecualikan dengan urf, maka dikatakan: dan ini termasuk hujjah terkuat atas kalian, karena yang dikecualikan dengan syarat lebih kuat dari yang dikecualikan dengan urf, sebagaimana dia lebih luas dari yang dikecualikan dengan syariat; karena dengan syarat tetap apa yang tidak tetap dengan syariat, sebagaimana yang wajib dengan nazar lebih luas dari yang wajib dengan syariat.

### **[Bantahan bahwa Kewajiban Akad adalah Penyerahan Sesudahnya]**

Dan juga ucapan kalian: "Sesungguhnya kewajiban akad adalah hak penyerahan sesudahnya" apakah kalian maksudkan bahwa ini kewajiban akad mutlak atau akad mutlak? Jika kalian maksudkan yang pertama maka benar, dan jika kalian maksudkan yang kedua maka ditolak; karena akad mutlak terbagi kepada yang mutlak dan yang terikat, dan kewajiban akad terikat adalah apa yang diikatkan padanya, sebagaimana kewajiban akad yang terikat dengan penundaan harga dan tetapnya khiyar syarat dan gadai dan jaminan adalah apa yang diikatkan padanya, walaupun kewajibannya ketika mutlak berbeda dengan itu; maka kewajiban akad mutlak satu hal dan kewajiban akad terikat satu hal, dan qabdh (pengambilan) pada barang dan manfaat seperti qabdh pada utang, dan Nabi membolehkan jual beli buah setelah tampak

kebaikannya dengan hak dibiarkan hingga sempurna kebaikannya, dan tidak menjadikan kewajiban akad adalah qabdh saat itu juga, bahkan qabdh yang biasa ketika selesai kebaikannya, dan masuk dalam yang diizinkan jua beli apa yang belum ada yang belum diciptakan, dan qabdh itu seperti qabdh barang yang disewakan, dan itu qabdh yang membolehkan tasarruf dalam pendapat yang paling sahih, walaupun qabdh yang tidak mewajibkan perpindahan dhaman (tanggungan), bahkan jika barang yang dijual rusak sebelum qabdhnya yang biasa maka dari tanggungan penjual sebagaimana mazhab ahli Madinah dan ahli hadits ahli kota beliau dan ahli sunnahnya, dan itu mazhab asy-Syafi'i pasti; karena dia menggantungkan berpendapat dengannya atas sahihnya hadits, dan sungguh telah sahih dengan kesahihan yang tidak diragukan dari selain jalan yang asy-Syafi'i ragu padanya; maka tidak pantas dikatakan: mazhabnya tidak meletakkan jawā'ih, padahal dia berkata: jika sahih haditsnya aku berpendapat dengannya, dan dia meriwayatkannya dari jalan yang dia ragu dalam kesahihannya, dan tidak sampai kepadanya jalan lain yang tidak ada cacatnya dan tidak ada celaan padanya, dan tidak ada bersama penentang dalil syar'i yang menunjukkan bahwa setiap qabdh yang membolehkan tasarruf memindahkan dhaman, dan yang tidak membolehkan tasarruf tidak memindahkan dhaman, maka qabdh barang yang disewakan membolehkan tasarruf dan tidak memindahkan dhaman, dan qabdh barang yang ditawarkan dan dipinjam dan dirampas mewajibkan dhaman dan tidak membolehkan tasarruf.

### **[Bab Jual Beli Mentimun, Semangka dan Semacamnya]**

Dan dari bab ini jual beli mentimun dan semangka dan terung; maka barangsiapa melarang menjualnya kecuali petikan demi petikan berkata: karena belum ada; maka seperti jual beli buah sebelum munculnya, dan barangsiapa membolehkannya seperti ahli Madinah dan sebagian pengikut Ahmad maka pendapat mereka lebih sahih; karena tidak mungkin menjualnya kecuali dengan cara ini, dan tidak bisa dibedakan petikan yang dijual dengan selainnya, dan tidak tegak kemaslahatan dengan menjualnya seperti itu, dan seandainya manusia dipaksa dengannya; maka itu hal yang paling berat bagi mereka dan paling besar mudaratnya; dan syariat datang dengannya, dan telah terdahulu bahwa apa yang tidak dijual kecuali dengan satu cara syariat

tidak melarang menjualnya, dan sesungguhnya syariat melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya karena mungkin menunda jual belinya sampai waktu tampaknya kebaikan, dan seperti yang dilarang dan diizinkan selain jual beli mentimun jika tampak kebaikannya dan masuknya bagian-bagian dan barang-barang yang belum diciptakan seperti masuknya bagian-bagian buah dan yang menyusul di pohon darinya, dan tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali.

### **[Bab Dhaman Kebun dan Taman]**

Dan mereka membangun atas prinsip ini yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya, bahkan menunjukkan sebaliknya, yaitu jual beli yang belum ada - batalnya dhaman kebun dan taman, dan mereka berkata: itu jual beli buah sebelum munculnya atau sebelum tampak kebaikannya; kemudian sebagian dari mereka menceritakan ijma' atas batalnya, dan tidak ada bersama yang melarang [hujjah atas apa] yang mereka sangka, maka tidak nash menjangkaunya dan tidak maknanya, dan tidak ijma' umat atas batalnya, maka tidak ada nash bersama yang melarang dan tidak qiyas dan tidak ijma'; dan kami akan menjelaskan tidak adanya tiga perkara ini: Adapun ijma' maka telah sahih dari Umar bin Khatthab bahwa dia menanggung kebun Usaid bin Hudhair tiga tahun dan mengambil lebih dulu dhaman lalu melunasinya untuk utang yang ada atas Usaid, dan ini disaksikan sahabat, dan tidak ada satu orangpun dari mereka yang mengingkarinya, dan barangsiapa menjadikan seperti ini ijma' maka sungguh sahabat telah berijma' atas bolehnya itu, dan paling rendah derajatnya bahwa itu pendapat sahabat, bahkan pendapat khalifah rasyid, dan tidak ada dari mereka yang mengingkarinya, dan ini hujjah menurut jumhur ulama, dan sungguh sebagian pengikut Ahmad membolehkan dhaman taman dengan tanah yang disewakan; karena tidak mungkin memisahkan salah satunya dari yang lain, dan Ibn Aqil memilihnya, dan sebagian dari mereka membolehkan dhaman pohon mutlak dengan tanah dan tanpanya, dan guru kami memilihnya dan membuat karangan tersendiri padanya; maka dalam mazhab Ahmad ada tiga pendapat, dan Malik membolehkan itu mengikuti tanah dalam kadar sepertiga.

Guru kami berkata: Dan yang benar adalah apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu; karena perbedaan antara jual beli dan dhaman adalah

perbedaan antara jual beli dan sewa, dan Nabi melarang jual beli biji hingga mengeras dan tidak melarang sewa tanah untuk pertanian padahal penyewa maksudnya biji dengan pekerjaannya maka dia melayani tanah dan membajak dan menyirami dan merawatnya, dan itu seperti penyewa taman untuk melayani pohonnya dan menyirami dan merawatnya, dan biji seperti buah, dan pohon seperti tanah, dan pekerjaan seperti pekerjaan; maka apa yang mengharamkan ini dan menghalalkan ini? Dan ini berbeda dengan pembeli; karena dia membeli buah dan atas penjual biaya pelayanan dan penyiraman dan perawatan pohon; maka dia seperti yang membeli biji dan atas penjual biaya penanaman dan perawatannya; maka sungguh jelas tidak adanya qiyas dan nash, sebagaimana jelas tidak adanya ijma', bahkan qiyas yang benar bersama yang membolehkan, sebagaimana bersama mereka ijma' lama.

Jika dikatakan: maka buah adalah barang, dan akad sewa sesungguhnya hanya atas manfaat, dikatakan: barang di sini terjadi dengan pekerjaannya pada pokok yang disewakan, sebagaimana biji terjadi dengan pekerjaannya di tanah yang disewakan.

Jika dikatakan: perbedaannya bahwa biji terjadi dari benihnya, dan buah terjadi dari pohon yang menyewakan.

Dikatakan: tidak ada pengaruh perbedaan ini dalam syariat, bahkan syariat menghapuskannya dalam musaqah dan muzara'ah lalu menyamakan antara keduanya; dan musaqi berhak sebagian dari buah yang tumbuh dari pokok milik, dan muzari' berhak sebagian dari tanaman yang tumbuh di tanah pemilik, walaupun benih darinya, sebagaimana tetap dengan sunnah yang sahih yang jelas dan ijma' sahabat, maka jika perbedaan ini tidak berpengaruh dalam musaqah dan muzara'ah yang pertumbuhan di dalamnya bersama tidak berpengaruh dalam sewa dengan jalan yang lebih utama; karena sewa tanah tidak diperselisihkan seperti perselisihan dalam muzara'ah, maka jika sewa tanah menurut kalian lebih boleh dari muzara'ah maka sewa pohon lebih pantas boleh dari musaqah atasnya, maka ini murni qiyas dan amal sahabat dan kemaslahatan umat, dan dengan Allah taufik.

Dan yang melarang itu dan mengharamkannya sampai kepada bolehnya dengan tipu daya yang batil secara syariat dan akal, karena mereka menyewakannya tanah dan tidak dimaksudkan baginya sama sekali, dan

menjadikan musaqah atas pohon dari seribu bagian atas satu bagian musaqah yang tidak dimaksudkan dan sewa yang tidak dimaksudkan, maka mereka menjadikan yang tidak dimaksudkan sebagai dimaksudkan, dan yang dimaksudkan sebagai tidak dimaksudkan, dan berpihak dalam musaqah dengan keberpihakan terbesar, dan itu haram batil dalam wakaf dan taman wali atas anak yatim atau safih atau gila, dan keberpihakan mereka kepadanya dalam sewa tanah tidak membolehkan bagi mereka berpihak kepada penyewa dalam musaqah, dan tidak boleh mensyaratkan salah satu dari dua akad dalam yang lain, bahkan setiap akad mandiri dengan hukumnya, maka di mana ini dari perbuatan Amirul Mukminin dan fiqhnya? Dan di mana qiyas dari qiyas dan fiqh dari fiqh? Maka antara keduanya dalam kesahihan jauhnya seperti jarak antara dua masyriq?

### **[Bab Sewa Penyusui sesuai Qiyas yang Benar]**

Maka ini pembahasan tentang kedudukan pertama, yaitu bahwa sewa menyelisihi qiyas, dan telah jelas batalnya.

Adapun kedudukan kedua - yaitu bahwa sewa yang Allah izinkan dalam kitab-Nya yaitu sewa penyusui menyelisihi qiyas - maka bangunan dari mereka atas prinsip rusak ini, yaitu bahwa yang berhak dengan akad sewa sesungguhnya adalah manfaat bukan barang, dan prinsip ini tidak ada dalil kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas yang sahih, bahkan yang ditunjukkan oleh pokok-pokok bahwa barang yang terjadi sedikit demi sedikit dengan tetapnya pokoknya hukumnya seperti hukum manfaat seperti buah di pohon dan susu dalam hewan dan air dalam sumur; dan karena itu menyamakan antara dua jenis dalam wakaf, karena wakaf menahan pokok dan mengalirkan faedah.

Maka sebagaimana boleh faedah wakaf berupa manfaat seperti tempat tinggal dan berupa buah dan berupa susu seperti wakaf ternak untuk diambil manfaat susunya, dan demikian dalam bab tabarru'at seperti 'ariyah bagi yang mengambil manfaat barang kemudian mengembalikannya, dan 'ariyah bagi yang memakan buah pohon kemudian mengembalikannya, dan manihah bagi yang minum susu kambing kemudian mengembalikannya, dan qardh bagi yang mengambil manfaat dirham kemudian mengembalikan penggantinya yang menggantikan barangnya; maka demikian dalam sewa kadang

menyewakan barang untuk manfaat yang bukan barang, dan kadang untuk barang yang terjadi sedikit demi sedikit dengan tetapnya pokok seperti susu penyusui dan manfaat sumur, karena barang ini ketika terjadi sedikit demi sedikit dengan tetapnya pokok seperti manfaat, dan yang membolehkan sewa adalah qadap mushtarak antara keduanya, yaitu terjadinya yang dimaksudkan dengan akad sedikit demi sedikit, baik yang terjadi barang atau manfaat, dan dia menjadi jasad atau makna yang berdiri dengan jasad, tidak ada pengaruhnya dalam boleh dan terlarang dengan bersamanya dalam muqtadhi untuk boleh, bahkan jenis barang yang terjadi sedikit demi sedikit ini lebih pantas boleh; karena jasad lebih sempurna dari sifatnya, dan penerapan qiyas ini bolehnya sewa hewan selain manusia untuk menyusuinya, karena hajat mengajak kepadanya sebagaimana mengajak kepadanya pada penyusui dari manusia dengan makanan dan pakaiannya, dan boleh sewa penyusui dari hewan dengan makanannya, dan ternak jika menukar susunya, maka dua jenis: Salah satunya: membeli susu untuk masa tertentu, dan makanan dan pelayanan atas penjual, maka ini jual beli murni.

Dan kedua: menyerahkannya dan makanan dan pelayanannya atasnya, dan susunya untuknya selama masa sewa; maka ini sewa dan seperti dhaman taman sama dan seperti penyusui; karena susu dipenuhi sedikit demi sedikit dengan tetapnya pokok; maka seperti sewa barang untuk menyirami tanahnya, dan Malik telah nash atas bolehnya sewa hewan untuk masa tertentu untuk susunya, kemudian dari pengikutnya ada yang membolehkan itu mengikuti nashnya, dan dari mereka yang melarangnya, dan dari mereka yang mensyaratkan padanya syarat-syarat mempersempit sumber nash dan tidak menunjukkan nashnya, dan yang benar adalah boleh, dan itu keharusan qiyas murni; maka yang membolehkan lebih beruntung dengan nash dari yang melarang, dan dengan Allah taufik.

### **[Bab Memikul Aqilah Diyat atas Pelaku sesuai Qiyas]**

Dan dari bab ini ucapan yang berkata "memikul aqilah diyat atas pelaku menyelisihi qiyas" dan karena itu tidak memikul yang sengaja dan budak dan shulh dan pengakuan dan yang kurang dari sepertiga, dan tidak memikul jinayah harta, dan seandainya sesuai qiyas niscaya memikul semua itu.



Dan jawabnya bahwa dikatakan: tidak ragu bahwa barangsiapa merusak yang terjamin maka jaminannya atasnya, **{Dan tidak memikul yang memikul beban, beban yang lain}** [Al-An'am: 164], dan tidak diambil jiwa dengan kejahatan selainnya; dan dengan ini datang syariat Allah Subhanahu dan balasan-Nya, dan memikul aqilah diyat tidak bertentangan dengan sesuatu dari ini sebagaimana akan kami jelaskan dan manusia berselisih dalam aqal: apakah aqilah memikul mulanya atau pikul? atas dua pendapat, sebagaimana mereka berselisih dalam sedekah fitrah yang wajib ditunaikan atas selain diri seperti istri dan anak, apakah wajib mulanya atau pikul? atas dua pendapat, dan atas itu dibangun andainya mengeluarkannya orang yang dipikulkan atasnya dari dirinya tanpa izin yang memikul untuknya; maka barangsiapa berkata dia wajib atas selain diri dengan pikul berkata: cukup dalam gambar ini, dan barangsiapa berkata: dia wajib atasnya mulanya berkata: tidak cukup, bahkan seperti menunaikan zakat atas selain diri, dan demikian pembunuh jika tidak ada aqilahnya, apakah wajib diyat dalam tanggungan pembunuh atau tidak? atas dua pendapat, berdasarkan prinsip ini, dan aqal berbeda dengan selainnya dari hak-hak dalam sebab-sebab yang mengharuskan kekhususannya dengan hukum, dan itu bahwa diyat terbunuh harta banyak, dan aqilah sesungguhnya memikul salah, dan tidak memikul sengaja dengan kesepakatan, dan tidak syubhat pada yang sah, dan salah dimaafkan manusia padanya, maka mewajibkan diyat dalam hartanya padanya mudarat besar atasnya tanpa dosa yang disengajakannya, dan membuang darah terbunuh tanpa jaminan sama sekali padanya mudarat pada anak-anaknya dan ahli warisnya, maka harus mewajibkan penggantinya; maka termasuk kebaikan syariat dan berdirinya dengan kemaslahatan hamba bahwa mewajibkan penggantinya atas yang atasnya muwwalat pembunuh dan menolongnya, maka mewajibkan atas mereka menolongnya atas itu.

Dan ini sebagaimana kewajiban nafkah kepada kerabat dan pakaian mereka, demikian juga tempat tinggal mereka dan membantu mereka menikah jika mereka meminta untuk menikah, dan sebagaimana kewajiban membebaskan tawanan dari negeri musuh; karena hal ini sejalan dengan diyat yang tidak sengaja menyebabkan kewajibannya dan tidak wajib atas pilihan yang berhak seperti utang dan jual beli, dan bukan sedikit; maka pembunuh pada umumnya tidak mampu menanggungnya, dan ini berbeda dengan pembunuhan sengaja;

karena pelaku kejahatan adalah zalim yang pantas mendapat hukuman, bukan orang yang layak ditanggungkan ganti rugi pembunuhan; dan berbeda dengan menyerupai sengaja; karena dia sengaja melakukan kejahatan dan disengaja olehnya, maka dia berdosa dan melampaui batas, dan berbeda dengan ganti rugi harta yang dirusak; karena itu sedikit pada umumnya, hampir tidak ada yang merusak yang tidak mampu menanggungnya, dan urusan jiwa berbeda dengan urusan harta; dan karena itu aqilah tidak menanggung kurang dari sepertiga menurut Imam Ahmad dan Malik karena sedikitnya dan kemungkinan pelaku kejahatan menanggungnya, dan menurut Abu Hanifah tidak menanggung kurang dari yang paling kecil yang ditentukan seperti arsy muidhihah dan menanggung yang di atasnya, dan menurut Syafi'i menanggung yang sedikit dan yang banyak mengikuti qiyas; dan tampak dengan ini bahwa aqilah tidak menanggung budak karena dia adalah barang dari barang-barang dan harta dari harta-harta, seandainya menanggung gantinya tentu akan menanggung ganti hewan dan barang; adapun perdamaian dan pengakuan maka berlawanan dengan hikmah ini pada keduanya makna lain, yaitu bahwa penggugat dan tergugat mungkin bersekongkol atas pengakuan kejahatan dan berserikat dalam apa yang ditanggung aqilah dan berdamai atas membebaskan aqilah, maka pengakuannya tidak berlaku dan perdamaianya, maka tidak boleh pengakuannya terhadap hak aqilah, dan tidak diterima perkataannya dalam apa yang wajib atas mereka dari denda, dan ini adalah qiyas yang benar; karena perdamaian dan pengakuan mengandung pengakuannya dan gugatannya atas aqilah dengan kewajiban harta atas mereka; maka tidak diterima itu terhadap hak mereka, dan diterima berkenaan dengan yang mengaku seperti contoh-contohnya, maka jelas bahwa kewajiban diyat atas aqilah termasuk jenis apa yang diwajibkan syari' dari berbuat baik kepada yang membutuhkan seperti Ibnu Sabil dan Fakir dan Miskin.

Dan ini dari kesempurnaan hikmah yang dengannya tegaknya kemaslahatan dunia; karena Allah Subhanahu membagi makhluk-Nya kepada kaya dan fakir, dan tidak sempurna kemaslahatan mereka kecuali dengan menutup kekurangan orang fakir, maka Allah Subhanahu mewajibkan dalam kelebihan harta orang-orang kaya apa yang menutup kekurangan orang-orang fakir, dan mengharamkan riba yang merugikan yang membutuhkan, maka perintah-Nya

untuk sedekah dan larangan-Nya dari riba adalah dua saudara kandung; dan karena itu Allah mengumpulkan antara keduanya dalam firman-Nya: **"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"** (Al-Baqarah: 276) dan firman-Nya: **"Dan apa yang kamu berikan berupa riba supaya bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah; dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"** (Ar-Rum: 39) dan Allah Subhanahu menyebutkan hukum-hukum manusia dalam harta di akhir surat Al-Baqarah, yaitu tiga: adil, zalim, dan kelebihan; maka yang adil adalah jual beli, dan yang zalim adalah riba, dan kelebihan adalah sedekah; maka Dia memuji orang-orang yang bersedekah dan menyebutkan pahala mereka, dan mencela orang-orang yang berbuat riba dan menyebutkan azab mereka, dan membolehkan jual beli dan utang piutang sampai waktu yang ditentukan.

Dan yang dimaksud bahwa menanggung diyat termasuk jenis apa yang diwajibkan dari hak-hak sebagian hamba atas sebagian yang lain seperti hak budak dan istri dan kerabat dan tamu, bukan dari bab hukuman manusia karena kejahatan orang lain, maka ini satu warna, dan itu warna lain, dan Allah Yang Memberi Taufik.

### **[Pasal tentang Musharra (hewan yang susunya ditahan) sesuai dengan qiyas]**

Pasal: **[Keterangan bahwa musharra sesuai dengan qiyas]**

Dan di antara yang dikatakan bahwa itu bertentangan dengan qiyas adalah hadits musharra, mereka berkata: dan itu menyelisihi qiyas dari beberapa segi: di antaranya bahwa itu mengandung mengembalikan jual beli tanpa cacat dan tanpa kekurangan dalam sifat, dan di antaranya bahwa *"keuntungan mengikuti jaminan"*; maka susu yang terjadi di sisi pembeli tidak dijamin atasnya dan telah menjaminnya kepadanya, dan di antaranya bahwa susu termasuk yang memiliki contoh dan telah menjaminnya kepadanya dengan selain contohnya, dan di antaranya bahwa jika berpindah dari jaminan dengan contoh maka hanya berpindah kepada nilai, dan kurma tidak ada nilai dan tidak ada contoh, dan di antaranya bahwa harta yang dijamin hanya dijamin dengan kadarnya

dalam sedikit dan banyak, dan telah ditentukan di sini jaminan dengan satu sha'.

Berkata pendukung hadits: semua yang kalian sebutkan adalah kesalahan, dan hadits itu sesuai dengan ushul syari'ah dan kaidah-kaidahnya, dan seandainya menyelisihinya tentu menjadi ashal dengan sendirinya, sebagaimana yang lain adalah ashal dengan sendirinya, dan ushul-ushul syara' tidak dipukulkan sebagiannya dengan sebagian, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memukul kitab Allah sebagiannya dengan sebagian, bahkan wajib mengikuti semuanya, dan ditetapkan masing-masing dari padanya atas ashal dan tempatnya; karena semuanya dari sisi Allah yang menyempurnakan syari'ah-Nya dan ciptaan-Nya, dan selain ini adalah kesalahan yang jelas.

Maka dengarkanlah sekarang robohnya ushul-ushul yang rusak yang dijadikan bantahan atas nash-nash yang shahih: adapun perkataan kalian: "bahwa itu mengandung pengembalian tanpa cacat dan tanpa kehilangan sifat" maka di mana dalam ushul syari'ah yang diterima dari pemilik syari'ah apa yang menunjukkan terbatasnya pengembalian pada dua perkara ini? Dan cukup bagi kita tuntutan ini, dan kalian tidak akan menemukan jalan untuk menegakkan dalil atas pembatasan; kemudian kami katakan: bahkan ushul syari'ah mewajibkan pengembalian dengan selain apa yang kalian sebutkan, yaitu pengembalian karena menipu dan curang, karena itu dan kekurangan dalam sifat dari satu bab, bahkan pengembalian karena menipu lebih utama dari pengembalian karena cacat, karena penjual menampakkan sifat barang yang dijual kadang dengan perkataannya dan kadang dengan perbuatannya, maka jika dia menampakkan kepada pembeli bahwa itu atas sifat tertentu lalu ternyata berlawanan dengannya maka dia telah menipunya dan menipu atasnya, maka baginya pilihan antara memegang dan membatalkan, dan seandainya syari'ah tidak datang dengan itu tentu itu adalah qiyas murni dan akibat keadilan; karena pembeli hanya memberikan hartanya pada barang yang dijual berdasarkan sifat yang ditampakkan penjual kepadanya, dan seandainya dia tahu bahwa itu berlawanan dengannya tentu tidak akan memberikan kepadanya apa yang dia berikan, maka memaksanya untuk barang yang dijual dengan menipu dan curang termasuk kezaliman terbesar yang dijauhkan syari'ah darinya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah

menetapkan pilihan bagi para pengendara jika mereka dihadang dan dibeli dari mereka sebelum mereka turun ke pasar dan mengetahui harga, dan tidak ada di sini cacat dan tidak ada kekurangan dalam sifat, tetapi di dalamnya ada jenis menipu dan curang.

### **Pasal ["Keuntungan mengikuti jaminan"]**

Dan adapun perkataan kalian: "*keuntungan mengikuti jaminan*" maka hadits ini walaupun telah diriwayatkan namun hadits musharra lebih shahih darinya dengan kesepakatan ahli hadits seluruhnya, maka bagaimana bisa dilawan dengannya padahal tidak ada pertentangan antara keduanya dengan puji Allah? Karena kharaj adalah nama untuk hasil seperti kerja budak dan sewa hewan dan semacamnya, adapun anak dan susu maka tidak disebut kharaj, dan maksimal yang ada dalam bab ini mengqiyaskannya kepadanya dengan persamaan bahwa keduanya dari faidah-faidah, dan itu termasuk qiyas yang paling rusak; karena kerja yang terjadi dan hasil tidak ada saat jual beli, dan hanya terjadi setelah qabadh, adapun susu di sini maka itu ada saat akad, maka itu bagian dari yang diakadkan, dan syari' tidak menjadikan sha' sebagai ganti susu yang terjadi, dan hanya itu ganti susu yang ada waktu akad dalam ambing, maka jaminannya adalah keadilan murni dan qiyas.

Dan adapti menjaminnya dengan selain jenisnya maka dalam puncak keadilan; karena tidak mungkin menjaminnya dengan contohnya sama sekali, karena susu dalam ambing terpelihara tidak terancam rusak, maka jika diperah menjadi terancam asam dan rusaknya, seandainya menjamin susu yang ada dalam ambing dengan susu yang diperah dalam wadah adalah kezaliman yang dijauaskan syari'ah darinya.

Dan juga karena susu yang terjadi setelah akad tercampur dengan susu yang ada waktu akad, maka tidak diketahui kadarnya sampai mewajibkan contohnya atas pembeli, dan mungkin lebih sedikit darinya atau lebih banyak maka berujung kepada riba; karena paling sedikit dari bagian-bagian bahwa kesamaan tidak diketahui.

## **[Hikmah dalam mengembalikan kurma ganti susu]**

Dan juga seandainya kita serahkan kepada takdir keduanya atau takdir salah satunya tentu banyak perselisihan dan sengketa di antara mereka, maka syari' yang bijaksana shallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi memutuskan perselisihan dan menentukannya dengan batas yang tidak mereka lampau sama sekali untuk memutus sengketa dan memutus perselisihan, dan penentuan dengan kurma paling dekat dengan susu, karena itu makanan pokok penduduk Madinah sebagaimana susu adalah makanan bagi mereka, dan itu takaran sebagaimana susu takaran; maka keduanya makanan pokok takaran, dan juga keduanya dimakan tanpa kerajinan dan tanpa pengobatan, berbeda dengan gandum dan sya'ir dan beras, maka kurma paling dekat dari jenis-jenis yang mereka jadikan makanan pokok kepada susu.

Jika dikatakan: maka kalian mewajibkan sha' kurma di setiap tempat, sama saja apakah itu makanan pokok mereka atau bukan. Dikatakan: ini dari masalah-masalah perselisihan dan tempat ijtihad, maka dari manusia ada yang mewajibkan itu, dan dari mereka ada yang mewajibkan di setiap negeri sha' dari makanan pokok mereka, dan contoh ini penetapan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lima jenis dalam zakat fitrah dan bahwa setiap negeri mereka mengeluarkan dari makanan pokok mereka sebesar sha', dan ini lebih kuat dan lebih dekat kepada kaidah-kaidah syara', dan kalau tidak maka bagaimana ditugaskan orang yang makanan pokoknya ikan misalnya atau beras atau jagung kepada kurma, dan ini bukan pertama pengkhususan yang berdiri dalil atasnya, dan dengan Allah taufik.

## **Pasal [Perintah kepada yang shalat sendirian di belakang shaf untuk mengulang]**

Dan di antaranya dugaan sebagian mereka bahwa perintah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada yang shalat sendirian di belakang shaf untuk mengulang bertentangan dengan qiyas; karena imam dan wanita sendirian dan shalat mereka shahih.

Dan ini termasuk qiyas yang paling rusak dan paling batal; karena imam disunnahkan untuknya maju ke depan, dan supaya sendirian, dan makmum

disunnahkan bagi mereka berbaris, maka mengqiyaskan salah satunya kepada yang lain termasuk qiyas yang paling rusak, dan perbedaan antara keduanya bahwa imam hanya dijadikan untuk diikuti dan dilihat perbuatan-perbuatannya dan perpindahannya, maka jika dia di depan mereka tercapai maksud imam, dan jika dia dalam shaf tidak dilihat kecuali yang di sampingnya, dan karena itu sunnah datang dengan maju ke depan, walaupun mereka bertiga, menjaga maksud dengan mengikuti imam, dan adapun wanita maka sunnah berdirinya sendirian jika tidak ada wanita yang berdiri bersamanya; karena dia dilarang dari berbaris dengan laki-laki, maka tempatnya yang disyari'atkan supaya di belakang shaf sendirian, dan tempat laki-laki yang disyari'atkan supaya dalam shaf, maka mengqiyaskan salah satunya kepada yang lain termasuk qiyas yang paling batal dan paling rusak, dan itu mengqiyaskan yang disyari'atkan kepada yang tidak disyari'atkan.

Jika dikatakan: seandainya bersamanya wanita-wanita dan berdiri sendirian maka shahih shalatnya, dikatakan: ini tidak diserahkan, bahkan jika ada shaf wanita maka hukum wanita berkenaan dengannya dalam menjadi sendirian seperti hukum laki-laki berkenaan dengan shaf laki-laki, tetapi tempat wanita sendirian di belakang shaf laki-laki menunjukkan dua hal: salah satunya bahwa laki-laki jika tidak menemukan di belakang shaf orang yang berdiri bersamanya dan sulit baginya masuk dalam shaf dan berdiri bersamanya sendirian maka shahih shalatnya karena hajat, dan ini adalah qiyas murni; karena kewajiban-kewajiban shalat gugur karena tidak mampu padanya; kedua - dan itu meneruskan qiyas ini - jika tidak mungkin baginya shalat dengan jamaah kecuali di depan imam maka dia shalat di depannya dan shahih shalatnya, dan keduanya pendapat dalam madzhab Ahmad, dan itu pilihan syaikh kami rahimahullah.

Dan secara ringkas maka berbaris bukan lebih wajib dari yang lain, maka jika gugur yang lebih wajib darinya karena uzur maka itu lebih utama untuk gugur, dan dari kaidah-kaidah syara' yang universal bahwa: "tidak ada kewajiban dengan ketidakmampuan, dan tidak ada haram dengan darurat".

## **[Pasal gadai dapat ditunggangi dan diperah dan atas yang menunggangi dan memerah nafkah]**

Dan di antaranya perkataan sebagian mereka: bahwa hadits shahih - yaitu sabdanya: *"Gadai dapat ditunggangi dan diperah, dan atas yang menunggangi dan memerah nafkah"* - bertentangan dengan qiyas, karena itu membolehkan selain pemilik untuk menunggangi hewan dan memerahnya, dan menjaminnya itu dengan nafkah bukan dengan nilai, maka itu menyelsihi qiyas dari dua segi.

Dan yang benar apa yang ditunjukkan hadits itu, dan kaidah-kaidah syari'ah dan ushul-ushulnya tidak menghendaki selainnya; karena gadai jika hewan maka itu terhormat pada dirinya untuk hak Allah Subhanahu, dan bagi pemilik padanya hak milik, dan bagi penerima gadai hak jaminan, dan Allah Subhanahu mensyari'atkan gadai dalam genggamannya penerima gadai, maka jika di tangannya lalu tidak menungganginya dan tidak memerahnya maka hilang manfaatnya sia-sia, dan jika memungkinkan pemiliknya dari menungganginya keluar dari tangannya dan jaminannya, dan jika memaksa pemiliknya setiap waktu supaya datang untuk mengambil susunya maka sulit baginya sangat sulit, apalagi dengan jauhnya jarak, dan jika memaksa penerima gadai menjual susu dan menyimpan harganya untuk pemberi gadai maka sulit baginya; maka akibat keadilan dan qiyas dan kemaslahatan pemberi gadai dan penerima gadai dan hewan supaya penerima gadai mengambil manfaat tunggang dan perah dan mengganti padanya dengan nafkah, maka dalam ini pengumpulan antara dua kemaslahatan, dan menjaga dua hak, karena nafkah hewan wajib atas pemiliknya, dan penerima gadai jika menafkahi atasnya telah melakukan kewajiban untuknya dan baginya padanya hak, maka baginya kembali dengan gantinya, dan manfaat tunggang dan perah layak menjadi ganti, maka mengambilnya lebih baik dari disiasikan atas pemiliknya sia-sia dan dibebankan dengan ganti apa yang dibelanjakan penerima gadai.

Dan jika dikatakan kepada penerima gadai: "tidak ada kembali bagimu" maka dalam itu merugikannya, dan tidak rela dirinya dengan nafkah atas hewan, maka apa yang datang syari'ah dengannya adalah puncak yang tidak ada di atasnya dalam keadilan dan hikmah dan kemaslahatan sesuatu yang dipilih.



Jika dikatakan: maka dalam ini bahwa yang melakukan kewajiban orang lain maka dia kembali dengan gantinya, dan ini menyalahi qiyas; karena itu membebaskan kepadanya dengan apa yang tidak dia tanggung, dan transaksi yang tidak dia ridhai.

Dikatakan: dan ini juga qiyas murni dan keadilan dan kemaslahatan, dan akibat Kitab, dan madzhab ahli Madinah dan fuqaha hadits ahli negerinya dan ahli sunnahnya, seandainya melakukan untuknya utangnya atau menafkahi atas yang wajib nafkahnya atau menebusnya dari tawanan dan tidak niat sumbangan maka baginya kembali, dan sebagian ashab Ahmad membedakan antara membayar utang dan nafkah kerabat; maka membolehkan kembali dalam utang tanpa nafkah kerabat, berkata: karena itu tidak menjadi utang.

Berkata syaikh kami: dan yang benar menyamakan antara semuanya? Dan yang tahqiq dari ashabnya menyamakan antara keduanya, dan seandainya menebusnya dari tawanan maka baginya menuntutnya dengan tebusan, dan itu bukan utang atasnya, dan Quran menunjukkan pendapat ini, karena Allah ta'ala berfirman: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (At-Thalaq: 6) maka memerintahkan memberikan upah dengan hanya menyusui, dan tidak mensyaratkan akad dan tidak izin bapak.

Dan demikian firman-Nya: **"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"** (Al-Baqarah: 233) maka mewajibkan itu atasnya, dan tidak mensyaratkan akad dan tidak izin, dan nafkah hewan wajib atas pemiliknya, dan penyewa dan penerima gadai baginya padanya hak, maka jika menafkahi atasnya nafkah yang wajib atas tuannya maka lebih berhak dengan kembali dari penafkahan atas anaknya, maka jika pemberi gadai berkata: aku tidak mengizinkanmu dalam nafkah, berkata: itu wajib atasmu, dan aku berhak menuntutmu dengannya untuk menjaga gadaian dan yang disewa, maka jika pemberi nafkah ridha supaya mengganti dengan manfaat gadai dan itu contoh nafkah maka telah berbuat baik kepada pemiliknya, dan itu kebaikan murni, seandainya tidak datang nash dengannya tentu qiyas menghendaknya,

dan meneruskan qiyas ini, bahwa penerima titipan dan sekutu dan wakil jika menafkahi atas hewan dan mengganti dari nafkah dengan tunggang dan perah maka boleh itu seperti penerima gadai.

### **[Pasal laki-laki yang menggauli budak wanita istrinya sesuai dengan qiyas]**

Pasal **[Hukum laki-laki yang menggauli budak wanita istrinya sesuai dengan qiyas]**

Dan di antara yang dikatakan: "bahwa itu termasuk hadits yang paling jauh dari qiyas" hadits Hasan dari Qabishah bin Huraitis dari Salamah bin Muhabbiq bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan tentang laki-laki yang menggauli budak wanita istrinya jika dia memaksanya maka dia merdeka, dan atasnya untuk tuannya seperti, dan jika dia menuruti maka dia untuknya, dan atasnya untuk tuannya seperti dan dalam riwayat lain: dan jika dia menuruti maka dia dan seperti dari hartanya untuk tuannya* diriwayatkan ahli sunan, dan dilemahkan sebagian mereka dari segi sanadnya, dan itu hadits hasan mereka berargumen dengan yang di bawahnya dalam kekuatan, tetapi karena masalahnya mereka berani melemahkannya dengan kelembutan dalam sanadnya.

Berkata Syaikhul Islam: dan hadits ini lurus atas qiyas dengan tiga ushul shahih masing-masing darinya pendapat golongan dari fuqaha.

### **[Yang merusak harta orang lain menjaminnya]**

Salah satunya: bahwa yang mengubah harta orang lain dengan sehingga menghilangkan maksudnya atasnya maka baginya menjaminnya dengan contohnya, dan ini sebagaimana jika bertindak dalam yang digasab dengan apa yang menghilangkan namanya maka padanya tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lain: salah satunya bahwa itu tetap atas milik pemiliknya, dan atas pengasab jaminan kekurangan, dan tidak ada sesuatu atasnya dalam tambahan seperti pendapat Syafi'i.

Dan kedua: pengasab memilikinya dengan itu, dan menjaminnya untuk pemiliknya seperti pendapat Abu Hanifah.

Dan ketiga: pemilik diberi pilihan antara mengambilnya dan menjamin kekurangan dan antara tuntutan dengan ganti, dan ini paling adil pendapat dan paling kuat; maka jika menghilangkan sifat-sifatnya yang maknawi - seperti membuatnya lupa keahliannya, atau melemahkan kekuatannya, atau merusak akalanya atau agamanya -

Maka pada hal ini juga pemilik diberi pilihan antara meminta ganti rugi atas kekurangan atau meminta pengganti, dan seandainya seseorang memotong ekor bagal hakim maka menurut Malik ia wajib menggantinya dengan pengganti dan memilikinya karena sulitnya tujuan pemilik tercapai dalam kebiasaan; atau pemilik diberi pilihan.

### **Pasal [Barang-barang yang Dirusak Diganti dengan Jenisnya]**

**Prinsip kedua:** bahwa semua barang yang dirusak diganti dengan jenisnya sesuai kemungkinan dengan memperhatikan nilai, bahkan hewan pun ketika dipinjam dikembalikan sejenisnya sebagaimana **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam seekor unta muda dan mengembalikan yang lebih baik darinya**, dan demikian pula orang yang tertipu mengganti anaknya dengan yang sejenisnya sebagaimana dihukum oleh para sahabat, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya, dan kisah Dawud dan Sulaiman 'alaihimas salam termasuk dalam bab ini; karena ternak telah merusak tanaman kaum tersebut maka Dawud memutuskan dengan kambing-kambing untuk pemilik tanaman seolah-olah ia mengganti mereka dengan nilai, dan mereka tidak memiliki harta selain kambing maka ia memberikan kambing-kambing tersebut dengan nilai, adapun Sulaiman maka ia memutuskan bahwa pemilik ternak mengelola tanaman tersebut hingga kembali seperti semula maka ia mengganti mereka dengan yang serupa, dan memberikan kepada mereka ternak untuk mengambil manfaatnya sebagai ganti manfaat yang hilang dari hasil tanaman sampai kembali, dan dengan itu Az-Zuhri berfatwa kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai orang yang pohonnya dirusak. Az-Zuhri berkata: "Hendaklah ia menanamnya hingga kembali seperti semula."

Rabi'ah dan Abu Az-Zinad berkata: "Ia wajib membayar nilai." Maka Az-Zuhri mempertegas perkataan kepada keduanya, dan perkataan Az-Zuhri serta putusan Sulaiman adalah konsekuensi dalil-dalil; karena yang wajib adalah mengganti yang dirusak dengan yang serupa sesuai kemungkinan sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa"** (Asy-Syura: 40) dan firman-Nya: **"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia dengan serangan yang sama dengan serangannya terhadap kamu"** (Al-Baqarah: 194) dan firman-Nya: **"Dan yang terhormat itu ada qishashnya"** (Al-Baqarah: 194) dan firman-Nya: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu"** (An-Nahl: 126). Dan jika yang serupa dengan hewan, bejana, dan pakaian dari segala segi tidak memungkinkan maka perkara berputar antara dua hal: ganti rugi dengan dirham yang berbeda dengan yang serupa dalam jenis, sifat, tujuan dan pemanfaatan meskipun menyamai yang diganti dalam nilai harta, dan ganti rugi dengan yang serupa sesuai kemungkinan yang menyamai yang dirusak dalam jenis, sifat, nilai harta, tujuan dan pemanfaatan, dan tidak diragukan bahwa ini lebih dekat kepada nash-nash, qiyas, dan keadilan, dan serupa dengan ini adalah apa yang ditetapkan dengan sunnah dan kesepakatan sahabat dari qishas dalam tampanan dan pukulan, dan ini adalah nash Ahmad dalam riwayat Ismail bin Sa'id, dan telah disebutkan penetapan hal tersebut, dan jika keserupaan dari segala segi tidak memungkinkan bahkan dalam yang ditakar dan ditimbang maka apa yang lebih dekat kepada keserupaan maka itu lebih pantas dengan kebenaran, dan tidak diragukan bahwa jenis kepada jenis lebih dekat keserupaannya daripada jenis kepada nilai; maka inilah qiyas dan konsekuensi nash-nash, dan dengan Allah taufiq.

### **[Barangsiapa Mencacati Budaknya Maka Budak Itu Merdeka Atasnya]**

**Prinsip ketiga:** bahwa barangsiapa mencacati budaknya maka budak itu merdeka atasnya, dan ini adalah madzhab para fuqaha hadits dan telah datang dengan itu atsar-atsar marfu' dari *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya seperti Umar bin Al-Khattab dan lainnya.

Maka hadits ini sesuai dengan tiga prinsip ini yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang sesuai dengan qiyas yang adil; jika budak wanita menuruti maka sungguh ia telah merusaknya atas majikannya karena ia dengan ketundukan mengurangi nilainya karena menjadi pezina, dan tidak memungkinkan majikannya memanfaatkan pelayanannya hak pelayanan, karena cemburunya kepadanya dan tamaknya kepada majikan, dan pandangan majikan kepadanya, dan ia menyombongkan diri atas majikannya sehingga tidak menaatinya sebagaimana ia menaatinya sebelum itu, dan pelaku kejahatan jika bertindak terhadap harta dengan yang mengurangi nilainya maka pemiliknya berhak menuntut yang serupa, maka syari' memutuskan untuk majikannya dengan yang serupa, dan memilikinya budak wanita; karena tidak menggabungkan untuknya antara ganti dan yang diganti, dan juga seandainya majikannya ridha bahwa budak wanita tetap dalam kepemilikannya dan mengganti rugi padanya apa yang kurang dari nilainya maka ia berhak untuk itu, maka jika ia tidak ridha dan tahu bahwa budak tersebut telah rusak atasnya dan ia tidak memanfaatkan pelayanannya sebagaimana sebelum itu maka termasuk sebaik-baik putusan adalah majikan mengganti rugi yang serupa dengannya dan memilikinya.

Jika dikatakan: Maka jalankan qiyas ini dan katakan: sesungguhnya orang asing jika berzina dengan budak wanita suatu kaum hingga merusaknya atas mereka maka mereka berhak mendapat nilai atau menuntutnya dengan penggantinya.

Dikatakan: Ya, ini konsekuensi qiyas jika tidak ada perbedaan yang berpengaruh antara dua bentuk, dan jika ada perbedaan antara keduanya maka terputus penyamaan; karena kerusakan yang ada dalam persetubuhan suami dengan budak wanita istrinya terhadapnya lebih besar daripada kerusakan yang ada dalam persetubuhan orang asing, dan secara keseluruhan jawaban pertanyaan ini adalah jawaban yang tersusun; karena tidak ada nash di dalamnya dan tidak ada ijma'.

## **Pasal**

Adapun jika ia memaksanya maka ini termasuk bab mencacati, karena memaksa untuk bersetubuh adalah mencacati; karena persetubuhan berjalan sebagaimana jinayah, dan oleh karena itu tidak lepas dari denda atau

hukuman, dan tidak berjalan sebagaimana manfaat pelayanan, maka ia ketika menjadi miliknya dengan merusaknya atas majikannya maka ia wajib mengganti yang serupa dengannya sebagaimana dalam ketundukan, dan memerdekakan budak atasnya karena ia mencacatinya.

Syaikh kami berkata: Seandainya ia memaksa budaknya untuk perbuatan keji maka budak itu merdeka atasnya, dan seandainya ia memaksa budak wanita orang lain untuk perbuatan keji maka budak itu merdeka atasnya, dan menggantinya dengan yang serupa dengannya, kecuali jika ada perbedaan antara budak wanita istrinya dengan lainnya, jika ada perbedaan syar'i antara keduanya dan jika tidak maka konsekuensi qiyas adalah menyamakan.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melacur, sedang mereka sendiri menghendaki kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu"** (An-Nur: 33) maka ini adalah larangan memaksa mereka untuk mencari harta dengan pelacuran, sebagaimana dikatakan: bahwa Abdullah bin Ubay kepala orang-orang munafik memiliki budak-budak wanita yang dipaksanya untuk melacur, dan ini bukan memaksa budak wanita agar ia berzina dengannya, karena ini seperti mencacatinya, dan yang itu mewajibkan padanya agar ia pergi lalu berzina, dengan bahwa dapat dikatakan: kemerdekaan dengan mencacati tidak disyariatkan ketika turunnya ayat, kemudian disyariatkan setelah itu.

### **[Tidak Ada Nash Shahih Kecuali Sesuai dengan Akal]**

Syaikh kami berkata: Pembahasan hadits ini termasuk perkara yang paling halus, jika ia shahih maka inilah yang tampak dalam mengarahkannya, dan jika tidak shahih maka tidak perlu pembahasan tentangnya.

Beliau berkata: Aku tidak mengetahui hadits shahih kecuali dapat dikeluarkan atas prinsip-prinsip yang ditetapkan. Beliau berkata: Aku telah merenungkan apa yang dapat kulakukan dari dalil-dalil syariat maka aku tidak melihat qiyas shahih yang menyelisihi hadits shahih, sebagaimana yang masuk akal yang shahih tidak menyelisihi yang dinukilkan yang shahih, bahkan ketika aku melihat qiyas yang menyelisihi atsar maka pasti salah satu dari keduanya

lemah, akan tetapi pembedaan antara qiyas yang shahih dan yang fasid termasuk yang tersembunyi banyak darinya atas para ulama yang utama apalagi yang di bawah mereka, karena memahami sifat yang berpengaruh dalam hukum-hukum secara tepat dan mengetahui makna-makna yang dikaitkan dengannya hukum-hukum termasuk ilmu yang paling mulia, darinya yang jelas yang diketahui kebanyakan manusia, dan darinya yang halus yang tidak diketahui kecuali khawas mereka; maka oleh karena itu qiyas banyak ulama menjadi menyelisihi nash-nash karena tersembunyinya qiyas yang shahih, sebagaimana tersembunyi pada banyak manusia apa yang ada dalam nash-nash dari dalil-dalil halus yang menunjukkan hukum-hukum, selesai.

Jika dikatakan: Maka andaikan kalian mengeluarkan itu atas qiyas, maka apa yang kalian lakukan dengan gugurnya had atasnya padahal ia menyetubuhi kemaluan yang tidak ada kepemilikan baginya di dalamnya dan tidak ada syubhat kepemilikan? Dikatakan: Hadits tidak menyinggung dengan penafian dan tidak penegasan, dan hanya menunjukkan ganti rugi dan tata caranya.

Jika dikatakan: Bagaimana kalian mengeluarkan hadits An-Nu'man bin Basyir dalam hal itu: *"Bahwa jika ia menghalalkannya untuknya maka ia dicambuk seratus cambukan, dan jika ia tidak menghalalkannya untuknya maka ia dirajam dengan batu"* atas qiyas.

Dikatakan: Ia dengan puji Allah sesuai dengan qiyas, cocok dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah-kaidahnya; karena penghalalan adalah syubhat yang cukup dalam gugurnya had darinya, akan tetapi ketika ia tidak memilikinya dengan penghalalan maka kemaluan haram atasnya, dan seratus adalah ta'zir untuknya dan hukuman atas melakukan kemaluan yang haram atasnya, dan penghalalan istri untuknya menyetubuhinya adalah syubhat yang menggugurkan had darinya.

Jika dikatakan: Bagaimana kalian mengeluarkan ta'zir dengan seratus atas qiyas. Dikatakan: Ini termasuk perkara yang paling mudah; karena ta'zir tidak ditentukan dengan kadar yang diketahui, bahkan sesuai kejahatan dalam jenis dan sifatnya serta besar dan kecilnya, dan Umar bin Al-Khattab telah beragam ta'zirnya dalam khamar: terkadang dengan mencukur kepala, terkadang dengan pengasingan, terkadang dengan menambah empat puluh cambuk atas had yang dipukul Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar,

terkadang dengan membakar toko penjual khamar, dan demikian ta'zir orang yang berkhianat dan telah datang sunnah dengan membakar barangnya, dan ta'zir orang yang menolak sedekah dengan mengambilnya dan mengambil separuh hartanya bersamanya, dan ta'zir orang yang menyembunyikan barang temuan yang dipungut dengan menggandakan ganti rugi atasnya, dan demikian hukuman pencuri apa yang tidak ada potong tangan di dalamnya menggandakan ganti rugi atasnya, dan demikian pembunuh dzimmi dengan sengaja Umar dan Utsman menggandakan diyatnya atasnya, dan Ahmad dan lainnya berpendapat dengannya.

Jika dikatakan: Apa yang kalian lakukan dengan sabda *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Tidak dipukul di atas sepuluh cambuk kecuali dalam had dari hudud Allah"*.

Dikatakan: Kami terima dengan penerimaan, mendengar dan taat, dan tidak ada pertentangan antara hadits itu dengan sesuatu yang kami sebutkan, karena had dalam lisan syari' lebih umum darinya dalam istilah fuqaha; karena mereka menginginkan dengan hudud hukuman-hukuman jinayat yang ditentukan dengan syariat khusus, dan had dalam lisan syari' lebih umum dari itu karena dimaksudkan dengannya hukuman ini terkadang dan dimaksudkan dengannya jinayah itu sendiri terkadang, seperti firman-Nya Ta'ala: **"Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya"** (Al-Baqarah: 187) dan firman-Nya: **"Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melampauinya"** (Al-Baqarah: 229) maka yang pertama hudud haram, dan yang kedua hudud halal.

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Sesungguhnya Allah membatasi batas-batas maka janganlah kalian melampauinya"* dan dalam hadits An-Nawwas bin Sam'an yang telah disebutkan di awal kitab "dan dua pagar adalah hudud Allah", dan dimaksudkan dengannya terkadang jenis hukuman meskipun tidak ditentukan, maka sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak dipukul di atas sepuluh cambuk kecuali dalam had dari hudud Allah"* dimaksudkan dengannya jinayah yang merupakan hak Allah.

Jika dikatakan: Di mana sepuluh ke bawah jika yang dimaksud dengan had adalah jinayah?



Dikatakan: Dalam memukulnya laki-laki istrinya, budaknya, anaknya dan pekerjanya, untuk ta'dib dan semacamnya, karena ia tidak boleh menambah atas sepuluh cambuk; maka inilah sebaik-baik yang dikeluarkan hadits atasnya, dan dengan Allah taufiq.

### **[Pasal Meneruskan Haji yang Fasad Tidak Menyelisihi Qiyas]**

Adapun meneruskan haji yang fasad maka tidak menyelisihi qiyas; karena Allah Subhanahu memerintahkan menyempurnakan haji dan umrah, maka atas orang yang memulainya hendaklah meneruskan keduanya meskipun ia sukarela masuk dengan kesepakatan para imam, dan jika mereka berselisih dalam selain keduanya dari ibadah sunnah: apakah wajib dengan memulai atau tidak? maka sungguh wajib atasnya dengan ihram bahwa ia meneruskan di dalamnya sampai waktu bertahallul, dan wajib atasnya menahan diri dari bersetubuh, maka jika ia bersetubuh di dalamnya tidak menggugurkan persetubuhannya apa yang wajib atasnya dari menyempurnakan ibadah, maka menjadi perbuatannya apa yang diharamkan Allah atasnya sebab untuk menggugurkan yang wajib atasnya, dan serupa dengan ini orang yang berpuasa jika berbuka dengan sengaja tidak menggugurkan dari padanya berbukanya apa yang wajib atasnya dari menyempurnakan menahan diri, dan tidak dikatakan kepadanya: "Sungguh telah batal puasamu maka jika kamu mau makan silakan makan", bahkan wajib atasnya meneruskan di dalamnya dan mengqadhanya; karena orang yang berpuasa memiliki batas yang terbatas yaitu terbenamnya matahari.

Jika dikatakan: Mengapa kalian tidak meneruskan itu dalam shalat jika merusaknya, dan kalian katakan: Ia meneruskan di dalamnya kemudian mengulanginya.

Dikatakan: Dari sini menyangka orang yang menyangka bahwa meneruskan haji yang fasad menyelisihi qiyas, dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa haji memiliki waktu yang terbatas yaitu hari Arafah sebagaimana puasa memiliki waktu yang terbatas yaitu maghrib, dan haji memiliki tempat khusus tidak memungkinkan tahallulnya muhrim sebelum sampai kepadanya sebagaimana tidak memungkinkan berbukanya orang yang berpuasa

sebelum sampai ke waktu berbuka, maka tidak memungkinkan baginya melakukannya dan tidak melakukan haji kedua di waktunya, berbeda dengan shalat karena ia memungkinkan melakukannya kedua kali di waktunya; dan rahasia perbedaan bahwa waktu puasa dan haji sesuai melakukannya tidak memuat lainnya, dan waktu shalat lebih luas darinya sehingga memuat lainnya, maka memungkinkan baginya mengejar melakukannya jika rusak di tengah waktu, dan tidak memungkinkan mengejar puasa dan haji jika rusak kecuali di waktu lain serupa waktu yang merusaknya di dalamnya, wallahu a'lam.

### [Pasal Uzur dengan Lupa]

Adapun orang yang makan dalam puasanya dengan lupa maka orang yang berkata: "tidak berbukanya dan meneruskan puasanya menyelisihi qiyas" menyangka bahwa itu termasuk bab meninggalkan yang diperintahkan dengan lupa, dan qiyas bahwa ia wajib mendatangkan apa yang ditinggalkannya, sebagaimana jika berhadass dan lupa hingga shalat, dan orang-orang yang berkata: "bahkan sesuai dengan qiyas" hujjah mereka lebih kuat; karena kaidah syariat bahwa orang yang melakukan yang dilarang dengan lupa maka tidak ada dosa atasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya Ta'ala: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"** (Al-Baqarah: 286) dan ditetapkan dari *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa Allah Subhanahu mengabulkan doa ini, dan bersabda: "Telah Kulakukan"; dan jika ditetapkan bahwa ia tidak berdosa maka ia tidak melakukan dalam puasanya yang haram maka tidak batal puasanya, dan ini murni qiyas; karena ibadah hanya batal dengan melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan.

Dan penerapan qiyas ini bahwa orang yang berbicara dalam shalatnya dengan lupa tidak batal shalatnya.

Dan penerapannya juga bahwa orang yang bersetubuh dalam ihram atau puasanya dengan lupa tidak batal puasa dan tidak ihramnya.

Dan demikian orang yang memakai wangi-wangian atau memakai pakaian atau menutup kepalanya atau mencukur kepalanya atau memotong kukunya dengan lupa maka tidak ada fidyah atasnya, berbeda dengan membunuh

buruan, karena itu termasuk bab ganti rugi yang dirusak maka seperti diyat orang yang terbunuh.

Adapun pakaian dan wangi-wangian maka termasuk bab bermewah-mewah, dan demikian mencukur dan memotong kuku bukan termasuk bab merusak karena tidak ada nilainya dalam syariat dan tidak dalam urf.

Penerapan qiyas (analogi) ini adalah bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan yang disumpah dalam keadaan lupa, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, baik ia bersumpah dengan nama Allah, dengan talak, dengan memerdekakan budak, atau lainnya. Karena kaidah yang berlaku adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan lupa tidak dianggap sebagai orang yang bermaksiat, dan pelanggaran sumpah dalam iman adalah seperti kemaksiatan dalam iman.

Maka ia tidak dianggap melanggar sumpah karena melakukan perbuatan yang disumpah dalam keadaan lupa.

Penerapan ini juga berlaku bahwa orang yang menyentuh najis dalam shalat dalam keadaan lupa, shalatnya tidak batal, berbeda dengan orang yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban shalat dalam keadaan lupa, atau meninggalkan mandi janabah, wudhu, zakat, atau sesuatu dari kewajiban haji dalam keadaan lupa, maka ia wajib melaksanakannya, karena ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga ia masih dalam tanggungan perintah tersebut.

Rahasia perbedaan ini adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan lupa, keberadaannya dianggap seperti tidak ada, sedangkan lupa dalam meninggalkan perintah tidak menjadi uzur untuk menggugurkannya, sebagaimana berbuat terlarang dalam keadaan lupa menjadi uzur dalam menggugurkan dosa dari pelakunya.

Jika dikatakan: "Perbedaan ini menjadi hujah melawan kalian, karena meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa termasuk dalam kategori perintah, dan karena itu dipersyaratkan niat di dalamnya. Seandainya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa termasuk dalam kategori larangan, tentu tidak memerlukan niat seperti melakukan larangan-larangan lainnya."

Dijawab: Tidak diragukan lagi bahwa niat dalam puasa adalah syarat, dan tanpanya puasa tidak akan menjadi ibadah dan tidak diberi pahala, karena pahala hanya diperoleh dengan niat. Maka niat menjadi syarat dalam menjadikan meninggalkan ini sebagai ibadah, dan ini tidak khusus untuk puasa, bahkan setiap meninggalkan tidak menjadi ibadah dan tidak diberi pahala kecuali dengan niat. Meski demikian, jika seseorang melakukannya dalam keadaan lupa, ia tidak berdosa karenanya. Jika ia berniat meninggalkannya karena Allah kemudian melakukannya dalam keadaan lupa, maka lupanya tidak merusak pahalanya, bahkan ia tetap diberi pahala atas niatnya meninggalkan karena Allah, dan tidak berdosa karena melakukannya dalam keadaan lupa. Demikian juga dengan puasa.

Selain itu, perbuatan orang yang lupa tidak dinisbatkan kepadanya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum."* Beliau menisbatkan perbuatannya dalam keadaan lupa kepada Allah karena ia tidak menghendaki dan tidak sengaja melakukannya. Apa yang dinisbatkan kepada Allah tidak masuk dalam kemampuan hamba, maka ia tidak dibebani dengannya, karena ia hanya dibebani dengan perbuatannya sendiri, bukan dengan apa yang dilakukan padanya. Perbuatan orang yang lupa seperti perbuatan orang yang tidur, orang gila, dan anak kecil.

Demikian juga jika orang yang berpuasa bermimpi basah dalam tidurnya atau muntah tanpa disengaja dalam keadaan terjaga, maka ia tidak berbuka. Tetapi jika ia sengaja melakukannya, maka ia berbuka karenanya. Seandainya apa yang terjadi tanpa kesengajaannya sama dengan yang terjadi dengan kesengajaannya, tentu ia berbuka dengan ini dan itu.

## **[Apakah Ada Perbedaan Antara Yang Lupa dan Yang Salah?]**

Jika dikatakan: "Kalian membatalkan puasa orang yang salah, seperti orang yang makan dengan menyangka masih malam, ternyata sudah siang, maka puasanya batal."

Dijawab: Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang dikenal di kalangan salaf dan khalaf. Mereka yang membedakan antara keduanya berkata: Perbuatan orang yang salah dapat dihindari, berbeda dengan orang yang lupa. Dinukil dari sebagian salaf bahwa ia berbuka dalam masalah maghrib, tetapi tidak dalam masalah terbit fajar, sebagaimana jika keraguan berlanjut.

Syaikh kami berkata: Hujah orang yang berkata "tidak berbuka dalam semua kasus" lebih kuat, dan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah atas pendapat mereka lebih jelas. Karena Allah Subhanahu menyamakan antara kesalahan dan lupa dalam tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena melakukan larangan-larangan haji sama antara yang salah dan yang lupa. Karena setiap dari keduanya tidak bermaksud melanggar. Telah terbukti dalam shahih bahwa mereka berbuka pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian matahari terbit, dan tidak terbukti dalam hadits bahwa mereka diperintahkan untuk mengganti puasa. Tetapi Hisyam bin 'Urwah ditanya tentang hal itu, maka ia berkata: "Harus ada penggantian." Sedangkan ayahnya 'Urwah lebih mengetahui daripadanya, dan ia berkata: "Tidak ada penggantian bagi mereka."

Terbukti dalam Shahihain bahwa sebagian sahabat makan sampai tampak bagi mereka benang hitam dari benang putih, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengganti puasa, padahal mereka salah. Terbukti dari 'Umar bin Al-Khaththab bahwa ia berbuka kemudian ternyata masih siang, maka ia berkata: "Kami tidak mengganti, karena kami tidak condong kepada dosa." Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: "Kami mengganti." Sanad yang pertama lebih kuat. Shahih darinya bahwa ia berkata: "Perkara ini ringan." Sebagian orang mengartikan hal itu bahwa ia bermaksud ringannya perkara penggantian, padahal lafazh tidak menunjukkan hal itu.

Syaikh kami berkata: Secara keseluruhan, pendapat ini lebih kuat dalam riwayat dan pemikiran, dan lebih sesuai dengan dalil Al-Kitab, As-Sunnah, dan qiyas.

Aku berkata kepadanya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam, maka beliau bersabda: *'Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka,'* padahal keduanya tidak mengetahui bahwa bekam membatalkan puasa, dan belum sampai kepada

keduanya sebelum itu sabda beliau: *'Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka.'* Mungkin hukum itu baru disyariatkan pada hari itu."

Maka ia menjawabku dengan maksud bahwa hadits itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut membatalkan puasa. Ini seperti jika seseorang melihat orang lain makan atau minum, lalu ia berkata: "Orang yang makan dan minum telah berbuka." Dalam hal ini terdapat penjelasan sebab yang mengharuskan berbuka, dan tidak ada pembahasan tentang penghalangnya.

Telah diketahui bahwa lupa adalah penghalang dari berbuka dengan dalil dari luar, demikian juga kesalahan dan ketidaktahuan. Wallahu a'lam.

### **[Bab: Hukum Istri Orang Hilang Sesuai dengan Qiyas]**

Di antara hal yang dikira bertentangan dengan qiyas adalah apa yang diputuskan oleh para khalifah rasyidin tentang istri orang hilang. Telah terbukti dari 'Umar bin Al-Khaththab bahwa ia memberi tenggang waktu kepada istrinya empat tahun, dan memerintahkannya untuk menikah. Kemudian orang yang hilang itu datang setelah itu, maka 'Umar memberinya pilihan antara istrinya atau maharnya. Imam Ahmad mengambil pendapat itu.

Ia berkata: "Aku tidak tahu orang yang berpendapat selain itu, ke mana ia pergi." Abu Dawud berkata dalam Masa'ilnya: Aku mendengar Ahmad - dan dikatakan kepadanya: "Apakah dalam hatimu ada sesuatu tentang orang hilang?" - maka ia berkata: "Tidak ada sesuatu dalam hatiku tentang hal itu. Ini lima orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang memerintahkannya untuk menunggu." Ahmad berkata: "Termasuk sempitnya ilmu seseorang adalah tidak berbicara tentang istri orang hilang."

Sebagian ulama belakangan dari pengikut Ahmad berkata: Sesungguhnya madzhab 'Umar tentang orang hilang bertentangan dengan qiyas. Qiyas adalah bahwa ia adalah istri yang datang dalam semua keadaan, kecuali jika kita katakan: Perceraian berlaku zahir dan batin, maka ia menjadi istri yang kedua dalam semua keadaan. Sebagian orang yang menentang 'Umar dalam hal itu berlebihan sehingga berkata: "Seandainya seorang hakim memutuskan dengan pendapat 'Umar dalam hal itu, maka putusannya dibatalkan karena jauh dari qiyas."

Kelompok ketiga mengambil sebagian pendapat 'Umar dan meninggalkan sebagiannya. Mereka berkata: "Jika ia menikah dan yang kedua menggaulinya, maka ia menjadi istrinya dan tidak dikembalikan kepada yang pertama. Jika tidak menggaulinya, maka dikembalikan kepada yang pertama."

### **[Orang yang Bertindak dalam Hak Orang Lain, Apakah Tindakannya Ditolak atau Ditangguhkan?]**

Syaikh kami berkata: Orang yang menentang 'Umar tidak mendapat petunjuk sebagaimana yang didapat 'Umar, dan tidak memiliki pengalaman dalam qiyas yang benar seperti pengalaman 'Umar. Ini hanya dapat dijelaskan dengan suatu prinsip, yaitu penundaan akad ketika seseorang bertindak dalam hak orang lain tanpa izinnya. Apakah tindakannya ditolak atau ditangguhkan sampai disetujui? Terdapat dua pendapat terkenal yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: Ditangguhkan sampai ada persetujuan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua: Tidak ditangguhkan. Ini adalah pendapat yang lebih terkenal dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Ini berlaku dalam nikah, jual beli, dan sewa-menyewa. Zahir madzhab Ahmad adalah perincian.

Yaitu bahwa orang yang bertindak jika ia beruzur karena tidak dapat meminta izin dan ia memerlukan tindakan tersebut, maka akad ditangguhkan sampai ada persetujuan tanpa perselisihan di sisinya. Jika ia dapat meminta izin atau tidak memerlukan tindakan tersebut, maka dalam hal ini terdapat perselisihan.

Yang pertama seperti orang yang memiliki harta yang tidak dikenal pemiliknya seperti hasil rampasan, barang pinjaman, dan semisalnya. Jika sulit baginya mengetahui pemilik harta dan ia putus asa daripadanya, maka menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, ia bersedekah atas nama mereka. Jika mereka muncul setelah itu, mereka diberi pilihan antara melanjutkan atau mengganti rugi.

Ini sesuai dengan yang datang dalam Sunnah tentang barang temuan. Penemu mengambilnya setelah pengumuman dan bertindak padanya. Kemudian jika pemiliknya datang, ia diberi pilihan antara melanjutkan tindakannya atau menuntutnya. Ini adalah tindakan yang ditanggguhkan karena sulit meminta izin dan ada kebutuhan untuk bertindak.

Demikian juga wasiat yang melebihi sepertiga, wasiatnya ditanggguhkan sampai ada persetujuan menurut mayoritas ulama. Mereka hanya diberi pilihan setelah kematian.

Orang hilang yang terputus kabarnya, jika dikatakan "istrinya tetap menunggu sampai diketahui kabarnya," maka ia tetap bukan janda dan bukan pemilik suami sampai ia menjadi tua atau mati. Syariat tidak datang dengan hal seperti ini.

Ketika ia diberi tenggang waktu empat tahun dan kabarnya tidak terungkap, maka dihukumi mati secara zahir.

Jika dikatakan: "Boleh bagi imam memisahkan antara keduanya karena kebutuhan," maka hal itu setelah meyakini kematiannya. Jika tidak, seandainya diketahui hidupnya, tentu ia tidak hilang. Ini seperti bolehnya bertindak dalam harta yang sulit diketahui pemiliknya.

Jika laki-laki itu datang, maka jelaslah bahwa ia masih hidup, seperti jika pemilik harta muncul. Imam telah bertindak terhadap istrinya dengan memisahkan. Maka pemisahan ini tetap ditanggguhkan sampai persetujuannya. Jika ia mau, ia setuju apa yang dilakukan imam, dan jika ia mau, ia tolak.

Jika ia menyetujuinya, maka menjadi seperti pemisahan yang diizinkan. Seandainya ia mengizinkan imam untuk memisahkan antara keduanya lalu imam memisahkan, perceraian terjadi tanpa keraguan.

Pada saat itu nikah yang kedua menjadi sah. Jika ia tidak menyetujui apa yang dilakukan imam, maka pemisahan itu batal, sehingga ia tetap dalam nikahnya dan menjadi istrinya.

Maka orang yang datang diberi pilihan antara menyetujui apa yang dilakukan imam atau menolaknya. Jika ia setuju, maka ia telah mengeluarkan farj dari



kepemilikannya. Keluarnya farj dari kepemilikan suami bernilai menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang paling khusus.

Asy-Syafi'i berkata: "Ia dijamin dengan mahar mitsil." Perselisihan di antara mereka adalah tentang jika dua saksi bersaksi bahwa ia mentalak istrinya kemudian mereka menarik kesaksiannya. Dikatakan: "Tidak ada sesuatu atas keduanya," berdasarkan bahwa keluarnya farj dari kepemilikan suami tidak bernilai. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat yang dipilih oleh pengikut-pengikutnya yang terlambat seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya.

Dikatakan: "Atas keduanya mahar mitsil." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan satu wajah dalam madzhab Ahmad.

Dikatakan: "Atas keduanya yang disebutkan." Ini adalah madzhab Malik dan yang paling terkenal dalam nash Ahmad. Ia telah memberikan nash tentang hal itu dalam masalah jika ia merusak nikah istrinya dengan persusuan, bahwa ia kembali dengan yang disebutkan.

Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan pendapat ini. Allah Ta'ala berfirman:

**"Dan mintalah apa yang telah kalian nafkahkan dan hendaklah mereka meminta apa yang telah mereka nafkahkan. Demikianlah hukum Allah, Dia menghukumi di antara kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (Al-Mumtahanah: 10)

**"Dan jika ada sesuatu dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, kemudian kalian dapat menghukum mereka (kafir), maka berikanlah kepada orang-orang yang istri-istrinya pergi, seperti apa yang telah mereka nafkahkan."** (Al-Mumtahanah: 11)

Ini adalah yang disebutkan, bukan mahar mitsil. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan suami wanita yang berkhulu' untuk mengambil apa yang ia berikan kepadanya, bukan mahar mitsil. Allah Subhanahu hanya memerintahkan dalam mu'awadhah mutlaqah dengan keadilan.

Hukum Amirul Mukminin tentang orang hilang dibangun atas prinsip ini. Pendapat tentang penundaan akad ketika ada kebutuhan disepakati di kalangan sahabat. Hal itu terbukti dari mereka dalam beberapa kasus, dan tidak diketahui bahwa seorang pun dari mereka mengingkarinya.

Seperti kasus Ibnu Mas'ud dalam bersedekahnya atas nama tuan budak wanita yang ia beli dengan harga yang ia miliki kepadanya sebagai hutang ketika sulit baginya mengenalnya, dan bersedekahnya orang yang menggelapkan dengan harta yang digelapkan dari ghanimah ketika sulit dibagi kepada pasukan, dan pengakuan Mu'awiyah kepadanya atas hal itu serta membenarkannya, dan kasus-kasus lainnya.

Selain itu, pendapat tentang penundaan akad secara mutlak lebih jelas dalam hujah dan merupakan pendapat mayoritas ulama.

Dan tidaklah dalam hal itu ada mudarat sama sekali, bahkan itu adalah perbaikan tanpa kerusakan; karena sesungguhnya seorang laki-laki mungkin melihat untuk membeli untuk orang lain atau menjual untuknya atau menyewakan untuknya atau menyewa darinya kemudian dia bermusyawarah dengannya, jika ia ridha maka (dilaksanakan) dan jika tidak maka tidak akan terjadi baginya sesuatu yang membahayakannya, demikian pula dalam menikahkan walinya dan semacam itu. Adapun dalam keadaan hajat maka pendapat dengannya tidak dapat ditinggalkan, maka masalah orang yang hilang adalah termasuk hal yang dihentikan dalam hal pemisahan imam bergantung pada izin suami jika dia datang sebagaimana dihentikannya tindakan orang yang memungut (barang temuan) bergantung pada izin pemilik jika dia datang, dan pendapat tentang pengembalian mahar kepada suami dengan keluarnya kemaluan istrinya dari kepemilikannya, namun mereka berselisih tentang mahar yang dikembalikan kepadanya: apakah itu yang dia berikan kepadanya atautkah yang diberikan yang kedua kepadanya, dan dalam hal itu ada dua riwayat dari Ahmad: salah satunya dia kembali dengan mahar yang diberikan yang kedua kepadanya; karena dialah yang mengambilnya, dan yang benar adalah bahwa dia hanya kembali dengan mahar yang dia berikan kepadanya; karena itulah yang dia berhak terhadapnya, adapun mahar yang diberikan yang kedua kepada si wanita maka tidak ada hak baginya terhadapnya, dan jika yang kedua menanggung

untuk yang pertama mahar tersebut maka apakah dia kembali dengan itu kepadanya? Dalam hal itu ada dua riwayat dari Ahmad:

Salah satunya: dia kembali; karena dialah yang mengambilnya.

Dan yang kedua: dia telah memberikan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya, maka dia tidak menanggung dua mahar, berbeda dengan wanita karena ketika dia memilih berpisah dari suami pertama dan menikah dengan yang kedua maka atasnya untuk mengembalikan mahar; karena perpisahan datang dari pihaknya, dan yang kedua tidak kembali; karena wanita berhak atas mahar dengan apa yang dihalalkan dari kemaluannya, dan yang pertama berhak atas mahar dengan keluarnya kemaluan dari kepemilikannya, maka itu menjadi kewajiban yang kedua, dan ini yang diriwayatkan dari Umar dalam masalah orang yang hilang.

Dan itu menurut segolongan fuqaha termasuk pendapat yang paling jauh dari qiyas, hingga sebagian imam berkata: seandainya seorang hakim memutuskan dengannya maka keputusannya dibatalkan, dan itu dengan demikian adalah pendapat yang paling benar dan paling layak dalam qiyas, dan setiap pendapat yang dikatakan selainnya adalah keliru, maka barang siapa berkata: "Sesungguhnya dia dikembalikan kepada yang pertama dalam segala hal, atau dia bersama yang kedua dalam segala hal" maka kedua pendapat itu keliru; karena bagaimana dia dikembalikan kepada yang pertama sedangkan dia tidak memilihnya dan tidak menginginkannya.

Dan sungguh telah terjadi pemisahan antara dia dan dia pemisahan yang diperbolehkan dalam syariat, dan dia membolehkan pemisahan itu? Karena meskipun ternyata bagi imam bahwa perkara itu berbeda dengan apa yang dia yakini maka hak dalam hal itu adalah untuk suami, jika dia membolehkan apa yang dilakukan imam maka hilanglah yang dikhawatirkan, adapun dia menjadi istri yang kedua dalam segala hal dengan munculnya suaminya dan ternyata bahwa perkara itu berbeda dengan apa yang dilakukan imam maka itu juga keliru; karena dia seorang muslim yang tidak menceraikan istrinya, dan hanya saja terjadi pemisahan antara keduanya karena sebab yang ternyata tidak demikian, dan dia menuntut istrinya, maka bagaimana dihalangi antara dia dan dia? Dan seandainya dia menuntut hartanya atau penggantinya maka dikembalikan kepadanya, maka bagaimana tidak dikembalikan

kepadanya istrinya sedangkan keluarganya lebih mulia baginya daripada hartanya? Dan jika dikatakan: "Hak yang kedua berkaitan dengannya" maka dikatakan: haknya lebih dahulu daripada hak yang kedua, dan telah tampak batalnya sebab yang dengannya yang kedua berhak untuk menjadi istri baginya, dan apa yang mewajibkan memelihara hak yang kedua tanpa yang pertama, maka yang benar adalah apa yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu.

Dan karena itulah Ahmad heran terhadap orang yang menyelisihinya, maka jika tampak kebenaran apa yang dikatakan para sahabat radhiyallahu 'anhum dan kebenarannya dalam masalah-masalah yang sulit seperti ini yang diselisihi mereka oleh seperti Abu Hanifah dan Malik dan asy-Syafi'i maka lebih-lebih lagi kebenaran bersama mereka dalam apa yang disetujui mereka oleh mereka ini dengan jalan yang lebih utama. Syaikh kami berkata: Dan sungguh saya telah merenungkan dari bab ini apa yang dikehendaki Allah maka saya melihat para sahabat adalah yang paling faqih di antara umat dan paling alim, perhatikanlah ini dengan masalah-masalah sumpah dan nazar dan pembebasan dan selain itu, dan masalah-masalah penggantungan talak dengan syarat-syarat.

Yang dinukil di dalamnya dari para sahabat adalah pendapat yang paling benar, dan kepadanya menunjukkan Al-Kitab dan as-Sunnah dan qiyas yang jelas, dan setiap pendapat selain itu maka menyelisihi nash-nash bertentangan dengan qiyas, demikian pula dalam masalah-masalah selain ini seperti masalah anak li'an dan masalah warisan orang murtad, dan apa yang dikehendaki Allah dari masalah-masalah, saya tidak mendapati pendapat yang paling baik di dalamnya kecuali pendapat para sahabat, dan sampai saat ini saya tidak mengetahui pendapat yang dikatakan para sahabat dan mereka tidak berselisih di dalamnya kecuali qiyas bersamanya, tetapi ilmu tentang qiyas yang benar dan yang rusak termasuk ilmu yang paling mulia.

Dan hanyakanya yang mengetahui itu orang yang berpengalaman dengan rahasia-rahasia syariat dan tujuan-tujuannya, dan apa yang mencakup syariat Islam dari kebaikan-kebaikan yang melampaui perhitungan, dan apa yang dikandungnya dari kemaslahatan hamba-hamba dalam kehidupan dan akhirat, dan apa yang ada di dalamnya dari hikmah yang sampai dan nikmat

yang melimpah dan keadilan yang sempurna, dan Allah lebih mengetahui, selesai.

### [Fasl: Masalah az-Zubyah]

Dan termasuk yang menyulitkan banyak fuqaha dari kasus-kasus para sahabat dan mereka jadikan termasuk hal yang paling jauh dari qiyas adalah masalah berdesak-desakan, dan jatuhnya orang-orang yang berdesak-desakan ke dalam sumur, dan disebut "Masalah az-Zubyah." Asalnya adalah bahwa suatu kaum dari penduduk Yaman menggali zubyah (lubang perangkap) untuk singa; maka berkumpullah orang-orang di atasnya, lalu jatuh ke dalamnya seorang, maka dia menarik yang kedua, maka yang kedua menarik yang ketiga, maka yang ketiga menarik yang keempat, maka singa membunuh mereka, lalu hal itu diangkat kepada Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhahu fil jannah dan dia di Yaman, maka dia memutuskan untuk yang pertama seperempat diyat, dan untuk yang kedua sepertiga diyat, dan untuk yang ketiga setengah diyat, dan untuk yang keempat diyat penuh, dan dia berkata: *"Aku jadikan diyat atas orang-orang yang hadir di pinggir sumur;"* maka hal itu diangkat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka beliau bersabda: *"Itu sebagaimana yang dia katakan"* diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya, menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dan Abu al-Ahwash dari Simak bin Harb dari Hanasy ash-Shan'ani dari Ali, maka Abu al-Khaththab dan selainnya berkata: Ahmad pergi kepada ini secara tauqifi (berhenti pada nash) berlawanan dengan qiyas.

Dan yang benar adalah bahwa itu adalah tuntutan qiyas dan keadilan, dan ini menjadi jelas dengan suatu ashl (prinsip), yaitu bahwa jinayah (kejahatan) jika terjadi dari perbuatan yang dijamin dan yang dihederkkan maka gugur yang berhadapan dengan yang dihederkkan dan dipertimbangkan yang berhadapan dengan yang dijamin, sebagaimana jika membunuh budak yang berserikat antara dia dan selainnya, atau merusak harta yang berserikat atau binatang maka gugur yang berhadapan dengan haknya dan wajib atasnya yang berhadapan dengan hak sekutunya, demikian pula jika dua orang berserikat dalam merusak harta salah seorang dari keduanya atau membunuh budaknya atau binatangnya maka gugur dari yang berserikat yang berhadapan dengan perbuatannya, dan wajib atas yang lain dari jaminan dengan bagiannya,

demikian pula jika dia dan orang asing berserikat dalam membunuh dirinya maka atas orang asing setengah jaminan dan demikian pula jika tiga orang melempar dengan manjaniq maka batu mengenai salah seorang dari mereka lalu membunuhnya maka yang benar adalah bahwa yang berhadapan dengan perbuatan yang terbunuh gugur dan wajib dua pertiga diyatnya atas aqilah (keluarga yang menanggung diyat) dua yang lain, ini madzhab asy-Syafi'i dan pilihan pemilik al-Mughni dan al-Qadhi Abu Ya'la dalam al-Mujarrad, dan itulah yang diputuskan oleh Ali 'alaihi salam dalam masalah al-qarishah wal waqishah, asy-Sya'bi berkata: Dan itu bahwa tiga budak wanita berkumpul maka salah seorang dari mereka naik di atas leher yang lain maka yang ketiga mencubit yang ditunggangi maka dia menggeleng sehingga yang menunggang jatuh lalu waqashat yaitu mematahkan lehernya lalu mati, maka hal itu diangkat kepada Ali 'alaihi salam, maka dia memutuskan diyat per tiga atas aqilah mereka, dan mengabaikan sepertiga yang berhadapan dengan perbuatan al-waqishah; karena dia membantu membunuh dirinya sendiri.

Dan jika ini telah tetap maka seandainya mereka mati karena jatuhnya sebagian mereka di atas sebagian yang lain maka yang pertama telah binasa karena sebab yang tersusun dari empat hal: jatuhnya, dan jatuhnya yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat.

Dan jatuhnya tiga orang di atasnya dari perbuatannya dan jinahnya terhadap dirinya sendiri, maka gugur yang berhadapan dengannya yaitu tiga perempuan diyat, dan tersisa seperempat yang lain tidak terlahir dari perbuatannya dan hanyasaja terlahir dari berdesak-desakan maka tidak dihederkkan; adapun yang kedua maka karena kehalakannya dari tiga hal: tarikan orang yang sebelumnya kepadanya, dan dia menarik ketiga, dan keempat; maka gugur yang berhadapan dengan tarikannya yaitu dua pertiga diyat, dan dipertimbangkan apa yang tidak ada perbuatannya di dalamnya, yaitu sepertiga yang tersisa; adapun yang ketiga maka terjadi kehalakannya dengan dua hal: tarikan orang yang sebelumnya kepadanya, dan dia menarik yang keempat, maka gugur perbuatannya tanpa sebab yang lain; maka adalah untuk ahli warisnya setengah, dan adapun yang keempat maka tidak ada darinya perbuatan sama sekali, dan hanyasaja dia tertarik murni, maka adalah untuk ahli warisnya diyat penuh, dan dia memutuskan dengannya atas aqilah

orang-orang yang hadir sumur karena saling mendorong dan berdesak-desakan mereka.

Jika dikatakan: atas ini dua pertanyaan: salah satunya bahwa kalian tidak mewajibkan atas aqilah penarik sesuatu padahal dia pelaku langsung, dan kalian wajibkan atas aqilah orang yang hadir sumur dan dia tidak melakukan langsung, dan ini berlawanan dengan qiyas, yang kedua: bahwa ini misalkan itu dapat kalian lakukan dalam hal jika mereka mati karena jatuhnya sebagian mereka atas sebagian yang lain, maka bagaimana dapat kalian lakukan dalam masalah az-zubyah, dan hanyasaja mereka mati karena pembunuhan singa? Maka itu seperti seandainya mereka saling menarik lalu tenggelam dalam sumur.

Dikatakan: ini dua pertanyaan yang kuat; jawab yang pertama bahwa penarik tidak melakukan langsung pembinasaan dan hanyasaja dia menyebabkan kepadanya, dan orang-orang yang hadir menyebabkan dengan berdesak-desakan, dan penyebab mereka lebih kuat dari penyebab penarik; karena dia dipaksa untuk menarik; maka itu seperti seandainya seseorang melempar seseorang kepada yang lain lalu dia menolaknya dari dirinya agar tidak membunuhnya lalu mati maka pembunuhnya adalah yang melempar.

Adapun pertanyaan yang kedua maka jawabannya bahwa pelaku langsung kerusakan seperti singa dan air dan api, ketika tidak mungkin pengalihannya kepadanya maka diabaikan perbuatannya, dan menjadi hukum untuk sebab; maka dalam masalah az-zubyah tidak ada untuk yang keempat perbuatan sama sekali, dan hanyasaja dia diperlakukan murni.

Maka baginya diyat penuh, dan yang ketiga pelaku dan diperlakukan maka diabaikan yang berhadapan dengan perbuatannya dan dipertimbangkan perbuatan selainnya terhadapnya, maka adalah bagiannya setengah diyat, dan yang kedua demikian kecuali bahwa dia penarik untuk satu orang dan yang tertarik penarik untuk yang lain; maka adalah yang terjadi atasnya dari pengaruh selainnya terhadapnya sepertiga sebab karena tarikan yang pertama kepadanya maka baginya sepertiga diyat, dan adapun yang pertama maka tiga perempat sebab dari perbuatannya, yaitu jatuhnya tiga orang yang jatuh karena tarikannya secara langsung dan sebab, dan seperempatnya dari jatuhnya karena berdesak-desakan orang-orang yang hadir, maka adalah

bagiannya seperempat diyat, dan ini lebih utama daripada membebaskan aqilah yang terbunuh yang berhadapan dengan perbuatannya, dan menjadi untuk ahli warisnya, dan ini adalah berlawanan dengan qiyas; karena diyat disyariatkan sebagai pelipur lara dan perbaikan, maka jika laki-laki itu adalah pembunuh dirinya sendiri atau ikut serta dalam membunuhnya maka tidak ada perbuatannya dengan dirinya sendiri yang dijamin sebagaimana jika dia memotong anggota tubuh dirinya sendiri atau merusak harta dirinya sendiri; maka keputusan Ali 'alaihis salam lebih dekat kepada qiyas daripada ini dengan banyak, dan itu juga lebih utama daripada membebaskan perbuatan yang terbunuh atas aqilah yang lain sebagaimana yang dikatakan Abu al-Khathtab dalam masalah manjaniq bahwa dia mengabaikan perbuatan yang terbunuh terhadap dirinya sendiri dan wajib diyatnya dengan penuh atas aqilah yang lain dua bagian, dan ini lebih jauh dari qiyas daripada yang sebelumnya; karena bagaimana aqilah dan orang-orang asing menanggung jinayah seseorang terhadap dirinya sendiri, dan seandainya aqilah menanggungnya maka aqilahnya lebih utama menanggungnya, dan kedua pendapat menyelisih qiyas; maka yang benar adalah apa yang diputuskan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu 'anhu.

Dan itu juga lebih baik daripada membebaskan diyat yang keempat untuk aqilah yang ketiga, dan membebaskan diyat yang ketiga untuk aqilah yang kedua, dan membebaskan diyat yang kedua untuk aqilah yang pertama, dan mengabaikan diyat yang pertama dengan keseluruhan; karena pendapat ini meskipun ada bagian dari qiyas karena yang pertama tidak ada yang berbuat jahat kepadanya, dan dia yang berbuat jahat kepada yang kedua maka diyatnya atas aqilahnya, dan yang kedua kepada yang ketiga, dan yang ketiga kepada yang keempat, dan yang keempat tidak berbuat jahat kepada siapa-siapa maka tidak ada sesuatu atasnya; maka ini telah mengira bahwa itu dalam zhahir qiyas lebih benar daripada keputusan Amirul Mukminin dan karena itulah pergi kepadanya banyak fuqaha dari sahabat-sahabat Ahmad dan selain mereka, kecuali bahwa apa yang diputuskan oleh Ali lebih fiqih; karena orang-orang yang hadir memaksa orang-orang yang berdiri dengan berdesak-desakan mereka kepada mereka maka aqilah mereka lebih utama memikul diyat daripada aqilah orang-orang yang binasa, dan lebih dekat kepada keadilan daripada mengumpulkan atas mereka antara binasanya



orang-orang yang mereka cintai dan memikul diyat mereka, maka berlipat ganda atas mereka musibah, dan mereka dipatahkan dari tempat yang seharusnya mereka diperbaiki, dan kebaikan-kebaikan syariat menolak itu, dan Allah Subhanahu telah menjadikan untuk setiap orang yang tertimpa musibah bagian dari perbaikan, dan ini adalah ashl syariat memikul aqilah diyat sebagai perbaikan untuk yang tertimpa musibah dan pertolongan untuknya.

Dan juga yang kedua dan ketiga sebagaimana mereka adalah orang yang dijahat maka mereka adalah orang yang berbuat jahat kepada diri mereka sendiri dan kepada orang yang mereka tarik, maka terjadi kebinasaan mereka dengan perbuatan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maka diabaikan yang berhadapan perbuatan setiap orang dengan dirinya sendiri, dan dipertimbangkan jinayah selainnya kepadanya.

Dan itu juga lebih baik daripada membebankan diyat yang keempat untuk aqilah tiga orang, dan diyat yang ketiga untuk aqilah yang kedua dan yang pertama, dan diyat yang kedua untuk aqilah yang pertama khusus, meskipun baginya juga bagian dari qiyas dengan menurunkan sebab dari sebab pada kedudukan sebab, dan sungguh telah berserikat dalam kebinasaan yang keempat tiga orang yang sebelumnya, dan dalam kebinasaan yang ketiga dua orang, dan menyendiri dalam kebinasaan yang kedua yang pertama, tetapi pendapat Ali 'alaihis salam lebih teliti dan lebih fiqih.

### **[Fast: Hukum Orang yang Dapat Melihat Menuntun Orang Buta Lalu Keduanya Jatuh Bersama Sesuai dengan Qiyas]**

Dan termasuk yang disangka menyelisihi qiyas adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Rabah al-Lakhmi bahwa seorang laki-laki menuntun orang buta, lalu keduanya jatuh ke dalam sumur, maka orang yang dapat melihat jatuh, dan orang buta jatuh di atasnya lalu membunuhnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu memutuskan diyat orang yang dapat melihat atas orang buta, maka orang buta itu berkeliling di musim haji dan menyeru:

Wahai manusia, aku mengalami kemungkaran ... Apakah orang buta menanggung orang sehat yang dapat melihat

Keduanya jatuh bersama keduanya patah

Dan orang-orang telah berselisih dalam masalah ini; maka pergi kepada keputusan Umar ini Abdullah bin az-Zubair dan Syuraih dan Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Syafi'i dan Ishaq dan Ahmad.

Dan berkata sebagian fuqaha: Qiyas bahwa tidak ada atas orang buta jaminan orang yang dapat melihat; karena dialah yang menuntunnya ke tempat yang keduanya jatuh di dalamnya dan dia adalah sebab jatuhnya atasnya, demikian pula seandainya dia melakukannya dengan sengaja dari dia tidak dia tanggung tanpa khilaf dan atas dia jaminan orang buta, dan seandainya dia bukan sebab tidak lazim atasnya jaminan dengan kesengajaannya, Abu Muhammad al-Maqdisi berkata dalam al-Mughni: Seandainya dikatakan ini maka baginya ada wajah, kecuali jika ada ijma' maka tidak boleh menyelisihi ijma'.

Dan qiyas adalah hukum Umar; karena wujud (alasan-alasan): Pertama: bahwa menuntunnya baginya diizinkan dari pihak orang buta, dan apa yang terlahir dari yang diizinkan tidak dijamin seperti contoh-contohnya.

Kedua: mungkin menuntunnya baginya mustahabb atau wajib, dan barang siapa melakukan apa yang wajib atasnya atau disunahkan kepadanya tidak lazim atasnya jaminan apa yang terlahir darinya.

Ketiga: bahwa sungguh telah berkumpul atas itu dua izin yaitu izin Syari' dan izin orang buta, maka dia berbuat baik dengan melaksanakan perintah Syari' berbuat baik kepada orang buta dengan menuntunnya, **dan tidak ada atas orang-orang yang berbuat baik jalan (untuk disalahkan)** (At-Taubah: 91), adapun orang buta maka sesungguhnya dia jatuh atas orang yang dapat melihat lalu membunuhnya, maka wajib atasnya jaminannya, sebagaimana jika seseorang jatuh dari atap atas yang lain lalu membunuhnya, maka ini adalah qiyas.

Dan perkataan mereka: "Dia yang menuntunnya ke tempat yang keduanya jatuh di dalamnya" maka ini tidak mewajibkan jaminan; karena menuntunnya diizinkan dari pihaknya dan dari pihak Syari', dan perkataan mereka: "Dan

demikian pula seandainya dia melakukannya dengan sengaja tidak dia tanggung" maka benar; karena dia berbuat buruk dan tidak diizinkan baginya dalam itu, tidak dari pihak orang buta dan tidak dari pihak Syari', maka qiyas yang murni adalah pendapat Umar, dan dengan Allah taufik.

## **Bab: Hukum Ali dalam Kasus Sekelompok Orang yang Menyetubuhi Seorang Wanita Sesuai dengan Qiyas**

Di antara masalah yang membingungkan mayoritas fuqaha dan mereka anggap sangat jauh dari qiyas adalah hukum yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib (semoga Allah memuliakan wajahnya di surga) dalam kasus sekelompok orang yang menyetubuhi seorang wanita dalam satu masa suci, kemudian mereka berselisih tentang anak tersebut. Maka Ali mengundi di antara mereka.

Kami akan menyebutkan putusan hukum ini dan menjelaskan kesesuaiannya dengan qiyas. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Al-Khalil dari Zaid bin Arqam yang berkata:

*"Aku sedang duduk di sisi Nabi , lalu datang seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Dia berkata: 'Sesungguhnya tiga orang dari penduduk Yaman datang kepada Ali untuk berselisih kepadanya tentang seorang anak. Mereka telah menyetubuhi seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada dua orang: "Apakah kalian ridha anak ini untuk orang ini?" Mereka menjawab: "Tidak." Kemudian dia berkata kepada dua orang lainnya: "Apakah kalian ridha anak ini untuk orang ini?" Mereka menjawab: "Tidak." Kemudian dia berkata kepada dua orang lainnya: "Apakah kalian ridha anak ini untuk orang ini?" Mereka menjawab: "Tidak." Maka Ali berkata: "Kalian adalah sekutu yang suka bertengkar. Sesungguhnya aku akan mengundi di antara kalian. Siapa yang keluar undinya, maka anak itu untuknya dan dia harus membayar kepada dua temannya dua per tiga diyat." Lalu dia mengundi di antara mereka dan menjadikan anak itu untuk orang yang keluar undinya. Maka Rasulullah tertawa hingga tampak gigi gerahamnya atau gigi taringnya.'*

Dalam sanad hadits ini terdapat Yahya bin Abdullah Al-Kandari Al-Ajlah, dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Namun Abu Dawud dan An-Nasa'i

meriwayatkannya dengan sanad yang semua perawinya tsiqah sampai kepada Abd Khair dari Zaid bin Arqam yang berkata:

*"Ali didatangi tiga orang ketika dia berada di Yaman. Mereka menyetubuhi seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada dua orang: 'Apakah kalian mengakui anak ini untuknya?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Sampai dia bertanya kepada mereka semua. Setiap kali dia bertanya kepada dua orang, mereka menjawab: 'Tidak.' Maka dia mengundi di antara mereka, lalu menasabkan anak itu kepada orang yang mendapat undian, dan mewajibkan kepada dua temannya dua per tiga diyat. Hal itu disebutkan kepada Nabi, maka beliau tertawa hingga tampak gigi taringnya."*

Hadits ini dikritik karena diriwayatkan dari Abd Khair dengan membuang Zaid bin Arqam sehingga menjadi mursal. An-Nasa'i berkata: "Dan ini lebih benar." Saya berkata: Ini bukanlah suatu illat dan tidak mengharuskan hadits menjadi mursal, karena Abd Khair mendengar dari Ali dan dia adalah pelaku dalam kisah ini. Meskipun Zaid bin Arqam tidak disebutkan dalam matan, dari mana datangnya irsal?

Setelah itu, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum hadits ini. Ishaq bin Rahuyah berpendapat dengannya dan berkata: "Inilah sunnah dalam klaim anak."

Imam Syafi'i dahulu berpendapat dengannya dalam qadim.

Adapun Imam Ahmad, ketika ditanya tentangnya, dia lebih memilih hadits qafah dan berkata: "Hadits qafah lebih saya sukai."

Di sini ada dua perkara: Pertama, masuknya undian dalam nasab. Kedua, mewajibkan orang yang keluar undinya membayar dua per tiga diyat anaknya kepada dua temannya. Keduanya jauh dari qiyas, karena itulah mereka berkata: "Ini adalah hal yang paling jauh dari qiyas."

Maka dikatakan: Undian memang digunakan ketika tidak ada murajjih selainnya dari bayyinah, ikrar, atau qafah. Dan tidaklah jauh menentukan pemilik hak dengan undian dalam keadaan ini, karena itulah batas kemampuan dari sebab-sebab menguatkan tuntutan. Undian masuk dalam klaim kepemilikan mutlak yang tidak terbukti dengan indikasi atau tanda,

maka masuknya dalam nasab yang terbukti dengan syabah samar yang bersandar pada perkataan qaf lebih utama dan lebih pantas.

Adapun masalah diyat, sangat sulit dipahami karena ini bukanlah pembunuhan yang mewajibkan diyat. Ini hanyalah menghilangkan nasabnya dengan keluarnya undian untuknya. Maka dapat dikatakan: Persetubuhan setiap orang salah satunya layak untuk menjadikan anak itu untuknya. Maka setiap orang dari mereka telah menghilangkannya dari temannya dengan persetubuhannya, namun tidak diketahui siapa yang memiliki anak itu dari mereka. Ketika undian mengeluarkannya untuk salah satu dari mereka, dia menjadi orang yang menghilangkan nasabnya dari dua temannya, maka hal itu diperlakukan seperti merusak anak, dan ketiga orang itu ditempatkan pada posisi satu ayah. Maka bagian perusak darinya adalah sepertiga diyat karena anak itu kembali kepadanya. Maka dia harus membayar kepada setiap temannya bagiannya, yaitu sepertiga diyat.

Ada cara lain yang lebih baik dari ini: Ketika dia merusaknya atas keduanya dengan persetubuhannya dan nasabnya kepada anak itu, maka wajib atasnya ganti rugi nilainya. Nilai anak menurut syariat adalah diyatnya. Maka wajib atasnya untuk keduanya dua per tiga nilainya yaitu dua per tiga diyat. Ini menjadi seperti orang yang merusak budak antara dia dan dua sekutunya, maka wajib atasnya dua per tiga nilai untuk kedua sekutunya. Merusak anak yang merdeka atas keduanya dengan hukum undian seperti merusak budak yang ada di antara mereka.

Contoh ini seperti sahabat mewajibkan orang yang tertipu dengan kemerdekaan budak wanita ketika perbudakan mereka hilang dari tuan dengan kemerdekaan mereka, padahal mereka hampir menjadi budak untuknya. Ini adalah qiyas yang paling halus dan teliti, dan tidak dapat memahaminya kecuali pemahaman orang-orang yang mantap dalam ilmu.

Sebagian orang mengira bahwa ini juga bertentangan dengan qiyas, padahal tidak seperti yang mereka sangka. Bahkan ini adalah fiqh murni, karena anak mengikuti ibu dalam kemerdekaan dan perbudakan. Karena itulah anak orang merdeka dari budak orang lain adalah budak, dan anak budak dari wanita merdeka adalah merdeka.

Imam Ahmad berkata: "Jika orang merdeka menikah dengan budak wanita, separuhnya menjadi budak. Dan jika budak menikah dengan wanita merdeka, separuhnya menjadi merdeka." Maka anak budak wanita yang menikah dengan orang yang tertipu ini hampir menjadi budak untuk tuannya, namun ketika suami masuk dengan anggapan kemerdekaan wanita itu, dia masuk dengan anggapan bahwa anak-anaknya akan merdeka. Anak mengikuti keyakinan yang menyetubuhi, maka anaknya tercipta sebagai orang merdeka. Dia telah menghilangkan mereka dari tuan, dan tidak ada yang lebih utama mempertimbangkan salah satunya dari yang lain, dan menghilangkan hak salah satunya tidak lebih utama dari hak temannya. Maka sahabat menjaga kedua hak dan mempertimbangkan kedua sisi. Mereka memutuskan kemerdekaan anak-anak meskipun ibu mereka budak karena suami hanya masuk dengan anggapan kemerdekaan anak-anaknya. Seandainya dia menduga perbudakan mereka, dia tidak akan masuk seperti itu. Mereka tidak menysia-nyiakan hak tuan, bahkan memutuskan atas yang menyetubuhi untuk menebus anak-anaknya dan memberikan keadilan haknya. Mereka mewajibkan menebus mereka dengan yang serupa sebagai perkiraan, bukan dengan nilai. Kemudian mereka memenuhi keadilan dengan memungkinkan orang yang tertipu kembali dengan apa yang dia bayar kepada orang yang menipunya, karena pembayarannya karena tipuannya.

Qiyas dan keadilan mengharuskan bahwa orang yang menjadi sebab merusak harta seseorang atau membuatnya membayar harus menanggung apa yang dia bayar sebagaimana dia menanggung apa yang dia rusak, karena batasnya adalah kerusakan dengan sebab. Kerusakan oleh yang menjadi sebab seperti kerusakan oleh yang langsung melakukan dalam asal jaminan.

Jika dikatakan: "Setelah semua itu, ini juga bertentangan dengan qiyas, karena anak sebagaimana dia sebagian dari ibu dan bagian darinya, dia juga sebagian dari ayah. Kebagiannya kepada ayah lebih besar dari bagiannya kepada ibu. Karena itulah Allah Subhanahu dalam kitab-Nya hanya menyebutkan penciptaannya dari air laki-laki seperti firman-Nya."

**"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan"** (QS. At-Thariq: 5)

**"Dia diciptakan dari air yang terpancar"** (QS. At-Thariq: 6)

**"Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada" (QS. At-Thariq: 7)**

Dan firman-Nya:

**"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan?" (QS. Al-Qiyamah: 37)**

Dan ayat-ayat serupa yang jika tidak khusus dengan air laki-laki, maka lebih jelas padanya. Jika dia bagian dari yang menyetubuhi dan bagian dari ibu, bagaimana dia menjadi milik tuan ibu tanpa tuan ayah? Dan bertentangan dengan qiyas dari segi lain, yaitu bahwa air itu seperti benih. Seandainya seseorang mengambil benih orang lain lalu menanamnya di tanahnya, tanaman itu akan menjadi milik pemilik benih meskipun dia harus membayar sewa tanah."

Dijawab: "Tidak diragukan bahwa anak tercipta dari air ayah sebagaimana dia tercipta dari air ibu, namun dia hanya menjadi dan menjadi harta yang berharga di perut ibu. Maka bagian-bagian yang membuatnya demikian dari ibu adalah berlipat-lipat dari bagian yang dari ayah, dengan kesetaraannya dalam bagian itu. Dia hanya tercipta dalam perutnya dari daging dan darahnya. Ketika ayah meletakkannya, dia tidak memiliki nilai sama sekali, bahkan seperti yang Allah namakan sebagai air yang hina tanpa nilai. Karena itulah jika pejantan seseorang mengawini kuda betina orang lain, anaknya akan menjadi milik pemilik ibu menurut kesepakatan kaum muslimin. Ini berbeda dengan benih karena benih adalah harta berharga yang memiliki nilai sebelum ditanam di tanah dan dapat ditukar dengan harga. Adapun mani pejantan tidak dapat ditukar. Maka mengqiyaskan salah satunya dengan yang lain adalah qiyas yang paling batil.

Jika dikatakan: "Mengapa kalian tidak menerapkan itu dalam nasab dan menjadikannya untuk ibu sebagaimana kalian menjadikannya untuk ayah?"

Dijawab: "Kaum muslimin telah sepakat bahwa nasab untuk ayah sebagaimana mereka sepakat bahwa anak mengikuti ibu dalam kemerdekaan dan perbudakan. Inilah yang dikehendaki hikmah Allah secara syariat dan takdir. Ayah adalah yang melahirkan untuknya, dan ibu adalah wadah meskipun anak tercipta di dalamnya. Allah Subhanahu menjadikan anak pengganti ayahnya, keturunannya, dan yang menggantikan posisinya. Dia meletakkan nasab di antara hamba-hamba-Nya sehingga dikatakan: 'Fulan bin

Fulan.' Kemaslahatan, saling mengenal, dan muamalat mereka tidak akan sempurna kecuali dengan itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala:"

**"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal" (QS. Al-Hujurat: 13)**

Seandainya tidak ada penetapan nasab dari pihak ayah, tidak akan terjadi saling mengenal dan akan rusaklah sistem hamba-hamba Allah. Karena wanita-wanita tertutup dan tersembunyi dari mata, sehingga pada umumnya tidak mungkin diketahui siapa ibu yang sebenarnya untuk bersaksi tentang nasab anak darinya. Seandainya nasab dijadikan untuk ibu-ibu, niscaya akan hilang dan rusak. Hal itu bertentangan dengan hikmah, rahmat, dan kemaslahatan. Karena itulah manusia dipanggil pada hari kiamat dengan nama ayah mereka, bukan dengan nama ibu mereka.

Al-Bukhari berkata dalam Sahih-nya: "Bab: Manusia dipanggil dengan nama ayah mereka pada hari kiamat." Kemudian dia menyebutkan hadits:

*"Setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat di pantatnya sesuai dengan pengkhianatannya. Dikatakan: 'Ini pengkhianatan fulan bin fulan.'"*

Maka adalah dari sempurnanya hikmah bahwa kemerdekaan dan perbudakan dijadikan mengikuti ibu, dan nasab mengikuti ayah. Qiyas yang rusak hanya mengumpulkan antara apa yang dipisahkan Allah atau memisahkan antara apa yang dikumpulkan Allah.

Jika dikatakan: "Mengapa kalian tidak menerapkan itu dalam wala', bahkan menjadikannya untuk mawali ibu, padahal wala' adalah ikatan seperti ikatan nasab?"

Dijawab: "Ketika wala' adalah dari bekas perbudakan dan akibat-akibatnya, maka dia mengikutinya dalam hukumnya, sehingga menjadi untuk mawali ibu. Ketika di dalamnya ada unsur nasab dan dia adalah ikatan seperti ikatannya, dia kembali kepada mawali ayah ketika terputus dari mawali ibu. Maka dipertimbangkan di dalamnya kedua perkara dan diterapkan atasnya kedua akibat."



Jika dikatakan: "Mengapa kalian tidak menjadikan anak dalam agama mengikuti yang memiliki nasab, bahkan kalian menasabkannya kepada ayahnya terkadang dan kepada ibunya terkadang?"

Dijawab: "Anak tidak dapat mandiri, bahkan dia hanya menjadi pengikut orang lain. Maka syariat menjadikannya mengikuti yang terbaik dari kedua orang tuanya dalam agama dengan mengutamakan agama yang lebih baik. Karena jika dia tidak ada pilihan selain mengikuti, tidak boleh dia mengikuti orang yang beragama setan dan terputus mengikuti orang yang beragama Rahman. Ini mustahil dalam hikmah dan syariat Allah Ta'ala.

Jika dikatakan: "Jadikan dia mengikuti yang menawannya dalam Islam meskipun bersamanya kedua orang tua atau salah satunya, karena mengikutinya kepada orang tuanya telah terputus dan penawan menjadi lebih berhak atasnya."

Dijawab: "Ya, demikianlah kami katakan sama saja. Ini pendapat imam ahli Syam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, dinashkan oleh Ahmad, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang telah ijma' bahwa dihukumi Islamnya mengikuti penawannya jika ditawan sendirian, karena mengikutinya telah terputus dari orang tuanya dan menjadi mengikuti penawannya. Mereka berbeda pendapat jika ditawan bersama salah satunya atas tiga mazhab:

Pertama: Dihukumi Islamnya. Dinashkan oleh Ahmad dalam salah satu riwayat dan ini yang masyhur dari mazhabnya, serta pendapat Al-Auza'i.

Kedua: Tidak dihukumi Islamnya karena dia tidak terpisah dari orang tuanya.

Ketiga: Jika ditawan bersama ayah, dia mengikutinya dalam agamanya. Jika ditawan bersama ibu saja, maka dia muslim. Ini pendapat Malik.

Pendapat Al-Auza'i dan fuqaha ahli perbatasan lebih benar dan selamat dari kontradiksi, karena penawan telah menjadi lebih berhak atasnya. Mengikutinya kepada orang tuanya telah terputus dan tidak ada lagi hukum bagi keduanya atasnya. Tidak ada beda antara keduanya berada di dar al-harb dan keduanya menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Bahkan terputusnya mengikutinya kepada keduanya dalam keadaan ditawan, ditundukkan, dihinakan, dan layak dibunuh lebih utama daripada terputusnya ketika kekuatan mereka kuat dan takut akan bahaya mereka.

Apa yang membenarkan baginya kufur kepada Allah dan syirik kepada-Nya sedangkan orang tuanya adalah tawanan di tangan kaum muslimin, dan mencegahnya dari itu sedangkan orang tuanya di dar al-harb? Tidakkah ini kontradiksi murni?

Juga dikatakan kepada mereka: Jika orang tua ditawan kemudian dibunuh, apakah anak tetap pada kufurnya menurut kalian ataukah kalian hukumi Islamnya? Dari pendapat kalian bahwa dia tetap pada kufurnya seperti jika keduanya mati, maka dikatakan: Kitab atau sunnah atau qiyas yang benar atau makna yang dipertimbangkan atau perbedaan yang berpengaruh apa antara dibunuhnya keduanya dalam keadaan perang atau setelah ditawan dan ditawan? Apakah makna yang dihukumi Islamnya karena itu jika ditawan sendirian hilang karena menawan keduanya kemudian membunuh keduanya setelah itu? Tidakkah ini memisahkan antara yang serupa?

Juga, apakah kalian pertimbangkan keberadaan anak dan orang tua dalam kepemilikan seorang penawan atau berada bersama mereka dalam keseluruhan tentara? Jika kalian pertimbangkan yang pertama, kalian dituntut dalil atas itu. Jika kalian pertimbangkan yang kedua, maka diketahui terputusnya mengikutinya kepada keduanya, penguasaan mereka atasnya, dan kekhususannya dengan penawannya. Keberadaan keduanya di mana tidak dapat diakses darinya dan dari pendidikan serta pengasuhannya, dan kekhususan keduanya dengannya tidak berpengaruh. Itu seperti keberadaan keduanya di dar al-harb sama saja.

Juga, karena anak tidak dapat mandiri, maka tidak ada pilihan selain menjadikannya mengikuti orang lain. Perkara beredar antara menjadikannya mengikuti pemiliknya, penawannya, dan orang yang paling berhak atas orang-orang dengannya, dan antara menjadikannya mengikuti orang tuanya padahal tidak ada hak bagi keduanya padanya dengan cara apa pun. Tidak diragukan bahwa yang pertama lebih utama.

Juga, karena wilayah orang tua telah hilang sama sekali. Warisan, wilayah nikah, dan seluruh wilayah telah terputus. Mengapa wilayah agama yang batil saja yang tetap?"

Imam Ahmad telah menegaskan larangan bagi ahli dzimmah untuk membeli budak dari tawanan kaum muslimin. Umar bin Khattab juga menulis hal ini

kepada berbagai negeri, dan hal ini terkenal tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga merupakan ijma' dari para sahabat, meskipun sebagian imam ada yang membantahnya. Hal ini tidak lain karena dalam memberikan kepemilikan kepada orang kafir dan memindahkannya dari tangan muslim terdapat keputusan kesempatan untuk menyaksikan tanda-tanda Islam dan mendengar Al-Quran, padahal hal itu mungkin dapat mendorongnya untuk memilih Islam. Namun jika ia mengikuti kedua orang tuanya dalam agama mereka, maka keduanya tidak dilarang membelinya. Dan kepada Allah-lah pertolongan.

Jika dikatakan: "Berdasarkan hal ini, maka jika kedua orang tua meninggal, kalian harus memutuskan bahwa anak itu muslim karena terputusnya ketergantungannya pada kedua orang tua, apalagi ia muslim berdasarkan fitrah asalnya, dan telah hilang penentang Islam yaitu penjudian dan penasranian oleh kedua orang tua."

Dijawab: Imam Ahmad telah menegaskan hal itu dalam riwayat dari sejumlah muridnya, dan berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

*"Tidak ada seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."*

Jika tidak ada orang tua baginya, maka ia tetap pada fitrah asalnya, sehingga ia menjadi muslim.

Jika dikatakan: "Apakah kalian konsisten dengan ini dalam hal terputusnya nasab dari ayah, seperti anak zina atau yang dinafikan melalui li'an?"

Dijawab: Ya, karena adanya sebab untuk keislamannya berdasarkan fitrah, dan tidak adanya penghalang yaitu keberadaan kedua orang tua. Namun yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat jumhur bahwa ia tidak dihukumi Islam karena hal itu, dan ini adalah riwayat kedua dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam.

Berdasarkan hal ini, perbedaan antara masalah ini dengan masalah tawanan adalah bahwa tawanan telah terputus ketergantungannya pada orang yang seagama dengannya, dan menjadi mengikuti orang yang menawannya yang muslim, berbeda dengan orang yang kedua orang tuanya meninggal atau salah satunya, karena ia mengikuti kerabatnya atau washi ayahnya. Jika

ketergantungannya pada kedua orang tua terputus, maka tidak terputus pada orang yang menggantikan posisi mereka dari kerabat atau washunya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan tentang penjudian dan penasranian oleh kedua orang tua berdasarkan yang umum terjadi, dan ini tidak memiliki mafhum karena dua alasan: pertama, ia adalah mafhum laqab, kedua, ia keluar berdasarkan yang umum terjadi.

Yang menunjukkan hal itu adalah praktik yang terus berlangsung sejak masa sahabat hingga hari ini dengan meninggalnya ahli dzimmah dan meninggalkan anak-anak, dan tidak ada seorang pun dari para imam maupun penguasa yang mengganggu anak-anak mereka, dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka muslim. Hal seperti ini tidak akan diabaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam muslimin.

Jika dikatakan: "Apakah kalian konsisten dengan prinsip ini dalam menjadikannya mengikuti pemilik, sehingga kalian mengatakan: jika muslim membeli anak kafir, maka ia menjadi muslim mengikutinya, atau kalian akan kontradiksi dengan membedakan antara dia dan penawan?" Bentuk masalahnya adalah jika orang dzimmi menikahkan budaknya yang kafir dengan budak perempuannya lalu lahir anak, atau orang merdeka di antara mereka menikah dengan budak perempuan lalu mendapat anak, kemudian tuan menjual anak itu kepada muslim.

Dijawab: Ya, kami konsisten dengannya dan memutuskan keislamannya.

Demikian kata guru kami - semoga Allah menguduskan rohnya - namun jalur utama madzhab adalah bahwa ia tetap kafir sebagaimana jika ditawan bersama kedua orang tuanya, bahkan lebih kuat lagi.

Yang benar adalah pendapat guru kami, karena ketergantungannya pada kedua orang tua telah hilang, dan terputus loyalitas, warisan, dan hak asuh antara anak dan kedua orang tua, dan pemilik lebih berhak terhadapnya, dan ia mengikutinya. Ia tidak bisa dipisahkan darinya dalam hukum, bagaimana mungkin dipisahkan darinya dalam agama? Ini adalah konsistensi hukum keislamannya dalam masalah penawanan. Dan kepada Allah-lah pertolongan.

## **Bab: Tidak Ada dalam Syariat yang Bertentangan dengan Qiyas**

Inilah sekelumit kecil yang memberi tahu Anda tentang apa yang ada di baliknya, bahwa tidak ada dalam syariat sesuatu yang bertentangan dengan qiyas, dan tidak pula dalam yang dinukilkan dari sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya. Qiyas yang benar selalu berjalan bersama dengan perintah dan larangannya, ada dan tidaknya, sebagaimana akal yang benar selalu berjalan bersama dengan berita-beritanya, ada dan tidaknya. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal yang tegas, dan tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan timbangan dan keadilan.

### **Syubhat Para Penentang Qiyas dan Contoh-contohnya**

Para penentang hukum, keadilan, dan qiyas memiliki pertanyaan terkenal di sini, yaitu bahwa syariat telah membedakan antara yang serupa dan menggabungkan yang berbeda. Syariat mewajibkan mandi dari mani dan membatalkan puasa dengan sengaja mengeluarkannya, padahal mani itu suci, berbeda dengan urine dan madzi yang najis. Syariat mewajibkan mencuci pakaian dari urine bayi perempuan dan cukup memercikkan air dari urine bayi laki-laki padahal keduanya sama. Syariat mengurangi separuh dari shalat musafir yang empat rakaat dan membiarkan yang tiga rakaat dan dua rakaat tetap sebagaimana adanya. Syariat mewajibkan qada puasa pada wanita haid tanpa shalat, padahal shalat lebih wajib dijaga. Syariat mengharamkan melihat wanita tua yang buruk rupa jika ia merdeka dan membolehkannya kepada budak perempuan muda yang sangat cantik. Syariat memotong tangan pencuri tiga dirham tanpa memotong yang merampas seribu dinar atau merampok atau menggasabnya, kemudian menjadikan diyatnya lima ratus dinar; ia memotongnya karena seperempat dinar dan menjadikan diyatnya sebesar itu. Syariat mewajibkan had qadzaf pada yang menuduh orang lain berzina tanpa menuduh dengan kekafiran padahal itu lebih buruk. Syariat cukup dengan dua saksi dalam pembunuhan tanpa zina, padahal pembunuhan lebih besar dari zina. Syariat mencambuk penuduh orang merdeka yang fasik tanpa budak yang saleh baik. Syariat

membedakan dalam iddah antara kematian dan talak padahal keadaan rahim sama dalam keduanya.

Syariat menjadikan iddah wanita merdeka tiga haid dan istibra budak perempuan satu haid padahal tujuannya mengetahui bersihnya rahim. Syariat mengharamkan wanita yang ditalak tiga pada suami yang mentalaknya kemudian menghalalkannya jika menikah dengan yang lain, padahal keadaannya sama di kedua tempat. Syariat mewajibkan membasuh bagian selain tempat keluarnya angin dan tidak mewajibkan membasuh tempatnya. Syariat tidak mempertimbangkan taubat pembunuh dan penyesalannya sebelum dapat menguasainya namun mempertimbangkan taubat perampok sebelum dapat menguasainya. Syariat menerima kesaksian budak dan yang dimiliki bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata begini dan begitu, namun tidak menerima kesaksiannya terhadap perorangan bahwa ia berkata begini dan begitu. Syariat mewajibkan sedekah pada hewan ternak dan menggugurkannya dari hewan pekerja. Syariat menjadikan wanita merdeka yang buruk rupa dapat mengihsan laki-laki sedangkan budak perempuan yang sangat cantik tidak dapat mengihsannya. Syariat membatalkan wudu dengan menyentuh kemaluan tanpa menyentuh anggota lain dan tanpa menyentuh kotoran dan darah. Syariat mewajibkan had pada setetes khamr dan tidak mewajibkannya dengan berkarung-karung darah dan urine. Syariat membatasi jumlah istri pada empat dan membebaskan milkul yamin tanpa batas. Syariat membolehkan laki-laki menikahi empat dan tidak membolehkan perempuan kecuali satu laki-laki padahal syahwat dan dorongan kuat ada dari kedua pihak. Syariat membolehkan laki-laki menikmati budak perempuannya dengan bersetubuh dan lainnya namun tidak membolehkan perempuan menikmati budak laki-lakinya baik dengan bersetubuh maupun lainnya. Syariat membedakan antara talak ketiga dan kedua dalam mengharamkannya pada yang mentalak dengan yang ketiga tanpa yang kedua. Syariat membedakan antara daging unta dan daging sapi, kambing, kerbau, dan lainnya, mewajibkan wudu dari daging unta saja. Syariat membedakan antara anjing hitam dan putih dalam memutus shalat dengan lewatnya yang hitam saja. Syariat membedakan antara angin yang keluar dari dubur yang mewajibkan wudu dan sendawa yang keluar dari tenggorokan yang tidak mewajibkan wudu. Syariat mewajibkan zakat pada lima ekor unta

dan menggugurkannya dari ribuan kuda. Syariat mewajibkan pada emas, perak, dan perdagangan seperempat sepersepuluh, pada tanaman dan buah-buahan sepersepuluh atau separuhnya, dan pada tambang seperlima. Syariat mewajibkan pada nishab pertama unta selain jenisnya dan pada nishab pertama sapi dan kambing dari jenisnya. Syariat memotong tangan pencuri karena ia alat maksiat sehingga menghilangkan anggota yang digunakan untuk melanggar hak orang, namun tidak memotong lidah yang digunakan menuduh wanita baik-baik yang lengah, dan tidak memotong kemaluan yang digunakan melakukan yang haram. Syariat mewajibkan pada budak setengah had orang merdeka padahal kebutuhan untuk mencegah dari yang haram sama dengan orang merdeka. Syariat menjadikan bagi penuduh dapat menggugurkan had dengan li'an pada istri tanpa ajnabi padahal keduanya telah melakukan aib. Syariat membolehkan musafir yang hidup mewah dalam perjalanannya rukhshah qashar dan berbuka tanpa orang mukim yang susah yang dalam kesulitan besar dalam sebabnya. Syariat mewajibkan pada setiap yang bernazar untuk Allah suatu ketaatan menunaikannya, dan membolehkan yang bersumpah untuk melakukan sesuatu meninggalkannya dan membayar kafarat sumpahnya, padahal keduanya telah berkomitmen melakukannya untuk Allah. Syariat mengharamkan serigala, monyet, dan yang memiliki taring dari binatang buas namun membolehkan dubuk menurut suatu pendapat padahal ia memiliki taring untuk menghancurkan. Syariat menjadikan kesaksian Khuzaimah bin Tsabit sendiri sebagai dua kesaksian sedangkan yang lain dari sahabat lebih utama darinya namun kesaksiannya hanya satu kesaksian. Syariat memberi rukhshah kepada Abu Burdah bin Niyar untuk berqurban dengan kambing kecil dan berkata: "Tidak akan mencukupi untuk siapa pun setelahmu." Syariat membedakan antara shalat malam dan siang dalam sirr dan jahr kemudian mensyariatkan jahr dalam sebagian shalat siang seperti Jumat dan dua led. Syariat mewarisi anak cucu paman meski derajatnya jauh tanpa bibi yang merupakan saudara ibu. Syariat mengharamkan mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan darinya namun memberi kuasa mengambil tanah dan tanahnya dengan syuf'ah, kemudian mensyariatkan syuf'ah pada yang dapat terlepas dari bahaya syirkah dengan pembagiannya tanpa yang tidak dapat dibagi seperti permata dan hewan padahal itu lebih layak dengan syuf'ah. Syariat mengharamkan puasa hari pertama Syawwal dan mewajibkan puasa hari terakhir Ramadan

padahal kedua hari itu sama. Syariat mengharamkan manusia menikahi anak saudara laki-laki dan perempuannya namun membolehkannya menikahi anak saudara ayah dan saudara ibunya. Syariat membebaskan aqilah jaminan jinayah keliru pada jiwa tanpa jinayah pada harta. Syariat mengharamkan bersetubuh dengan wanita haid karena gangguan darah namun membolehkan bersetubuh dengan wanita istihadhah dengan adanya gangguan. Syariat melarang menjual satu mud gandum dengan satu mud dan segenggam, namun membolehkan menjual satu mud gandum dengan satu sha' atau lebih dari jelai; mengharamkan riba fadh'l dalam satu jenis tanpa dua jenis. Syariat melarang wanita berkabung atas ayah dan anaknya lebih dari tiga hari namun mewajibkan berkabung atas suami yang asing empat bulan sepuluh hari. Syariat menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah badani dan mali seperti wudu, mandi, shalat, puasa, zakat, dan haji, serta dalam hukuman seperti hudud, kemudian menjadikannya setengah dari laki-laki dalam diyat, kesaksian, warisan, dan aqiqah. Syariat mengkhususkan sebagian waktu atas sebagian dan sebagian tempat atas sebagian dengan kekhususan padahal mereka sama; menjadikan Lailatul Qadr lebih baik dari seribu bulan, menjadikan bulan Ramadan penghulu bulan-bulan, hari Jumat penghulu hari-hari, hari Arafah dan hari Nahr serta hari-hari Mina sebagai hari-hari terbaik, dan menjadikan tempat Baitullah sebagai tempat terbaik di muka bumi.

### **Bagaimana Mungkin Qiyas dengan Perbedaan antara yang Serupa?**

Mereka berkata: "Jika syariat telah datang dengan membedakan antara yang serupa dan menggabungkan yang berbeda - sebagaimana menggabungkan antara keliru dan sengaja dalam jaminan harta, dalam membunuh buruan, menggabungkan antara orang berakal dengan orang gila dan anak dengan orang dewasa dalam wajibnya zakat, menggabungkan antara kucing dan tikus dalam kesucian keduanya, menggabungkan antara bangkai dengan sembelihan Majusi dalam pengharaman, antara buruan yang mati atau disembelih muhrim dalam hal itu, antara air dan tanah dalam bersuci - maka batal qiyas, karena dasarnya pada kedua hal ini, dan keduanya adalah dasar qiyas tard dan qiyas aks."



### **Jawaban atas Syubhat ini**

Jawabannya adalah: "Sekarang memanaskan peperangan, dan memanaskan hidung para penolong Allah dan Rasul-Nya untuk menolong agama-Nya dan apa yang dibawa Rasul-Nya, dan saatnya bagi hizbullah untuk tidak peduli celaan pencela dalam Allah, tidak berpihak pada golongan tertentu, dan menolong Allah dan Rasul-Nya dengan setiap perkataan benar siapa pun yang mengatakannya, dan tidak menjadi seperti orang yang menerima apa yang dikatakan golongan dan kelompok mereka siapa pun orangnya dan menolak apa yang dikatakan lawan dan selain golongan mereka apa pun itu; ini adalah cara ahli fanatik dan semangat ahli jahiliyah. Demi Allah, orang yang menempuh cara ini dijamin dicela jika salah, dan tidak dipuji jika benar, dan ini keadaan yang tidak diridhai orang yang menasihati diri dan diberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah yang memberi taufik."

Jawaban pertanyaan ini dari dua cara, global dan terperinci:

### **Jawaban Global**

Adapun yang global adalah bahwa apa yang kalian sebutkan dari puasa dan kelipatan-kelipatannya adalah di antara dalil paling jelas atas keagungan syariat ini dan kemuliaannya, serta datangnya sesuai dengan akal yang selamat dan fitrah yang lurus, di mana ia membedakan antara hukum-hukum bentuk yang disebutkan karena perbedaannya dalam sifat-sifat yang mengharuskan perbedaan dalam hukum. Seandainya ia menyamakan antara keduanya dalam hukum, maka pertanyaan akan terarah, dan sulit untuk lepas, dan orang akan berkata: "Telah menyamakan antara yang berbeda, dan menggabungkan sesuatu dengan yang bukan serupanya dalam hukum." Tidaklah suatu bentuk dibedakan dengan hukumnya tanpa bentuk lain kecuali karena makna yang ada padanya yang mewajibkan kekhususannya dengan hukum itu, dan tidak ada dua bentuk yang bersama dalam suatu hukum kecuali karena kebersamaan keduanya dalam makna yang mengharuskan hukum itu, dan tidak berbahaya perbedaan keduanya dalam selainnya, sebagaimana tidak berguna kebersamaan dua yang berbeda dalam makna yang tidak mewajibkan hukum. Pertimbangan dalam penggabungan dan pembedaan hanyalah pada makna-makna yang karena-nyalah disyariatkan hukum-hukum itu, ada dan tidaknya.

Berbeda jawaban para ushuli atas pertanyaan ini sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka akan rahasia syariat. Ibnu Khatib menjawabnya dengan berkata: "Kebanyakan hukum syariat berdasar pada menjaga kemaslahatan yang diketahui, dan lawan hanya menunjukkan kebalikannya dalam bentuk-bentuk yang sangat sedikit. Munculnya bentuk langka yang bertentangan dengan yang umum tidak merusak terjadinya dugaan, sebagaimana awan basah yang tidak menurunkan hujan secara langka tidak merusak turunnya hujan darinya."

Dan jawaban ini tidak bergizi dan tidak mengenyangkan dari lapar, dan ini adalah jawaban Abu al-Husain al-Bashri secara persis.

Abu al-Hasan al-Amidi menjawab bahwa perbedaan antara kasus-kasus yang disebutkan dalam hukum-hukum adalah karena ketidaksesuaian apa yang terjadi sebagai penghubung, atau karena ada pertentangan padanya baik pada asal maupun pada cabang, sedangkan penggabungan antara hal-hal yang berbeda adalah karena kesamaan keduanya dalam makna penghubung yang layak untuk menjadi alasan, atau karena kekhususan setiap kasus dengan alasan yang layak untuk menjadi alasan; karena tidak ada penghalang ketika kasus-kasus berbeda meskipun jenis hukumnya sama untuk diberi alasan dengan alasan-alasan yang berbeda.

Abu Bakar ar-Razi al-Hanafi menjawab dengan mengatakan: Tidak ada makna untuk pertanyaan ini; karena kami tidak mengatakan dengan konsekuensi qiyas dari segi kemiripan masalah-masalah dalam bentuk-bentuknya, wujud-wujudnya, dan nama-namanya, dan tidak mewajibkan perbedaan antara keduanya dari segi perbedaan dalam bentuk-bentuk, wujud-wujud, dan nama-nama, dan sesungguhnya qiyas wajib karena makna-makna yang dijadikan sebagai tanda-tanda untuk hukum dan sebab-sebab yang mewajibkannya, maka kami mempertimbangkannya di tempat-tempatnya, kemudian kami tidak peduli dengan perbedaan atau kesamaannya dari segi-segi lain selainnya, contoh itu adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengharamkan kelebihan dalam gandum dengan gandum dari segi takaran dan dalam emas dengan emas dari segi timbangan, kami mengambil dalil darinya bahwa penambahan yang terlarang dipertimbangkan dari segi takaran dan timbangan bersama jenis; maka di mana keduanya terdapat kami

mewajibkan pengharaman kelebihan meskipun barang-barang jualan berbeda dari segi-segi lain, seperti kacang arab yang ditakar maka hukumnya adalah hukum gandum dari segi ia ditakar meskipun berbeda darinya dari segi-segi lain, dan seperti timah yang ditimbang maka hukumnya seperti hukum emas dalam pengharaman kelebihan meskipun berbeda darinya dalam sifat-sifat lain, maka ketika dipahami makna yang dengannya hukum bergantung dan dijadikan tanda untuknya; wajib mempertimbangkannya di mana ia ditemukan, sebagaimana ia merajam Maiz karena zinanya, dan memutuskan membuang tikus dan apa di sekelilingnya ketika mati dalam minyak samin; maka kami memahami keumuman makna untuk setiap pezina dan keumuman makna untuk setiap cairan yang bersebelahan dengan najis, kecuali bahwa makna kadang jelas dan nyata, dan kadang samar dan tersembunyi, maka diambil dalil atasnya dengan dalil-dalil yang Allah tetapkan atasnya.

Qadhi Abu Ya'la menjawab dengan mengatakan: Akal hanyalah mencegah menggabungkan antara dua hal yang berbeda dari segi mereka berbeda dalam sifat-sifat hakiki seperti hitam dan putih, dan memisahkan antara dua yang sama dalam hal mereka sama padanya dari sifat-sifat hakiki seperti dua hitam dan dua putih dan apa yang serupa dengan itu. Adapun selain itu maka tidak terlarang menggabungkan antara dua yang berbeda dalam satu hukum; tidakkah kamu lihat bahwa hitam dan putih telah berkumpul dalam meniadakan kemerahan dan apa yang serupa dengannya dari warna-warna; karena sesungguhnya duduk di satu tempat bisa jadi baik jika padanya ada manfaat tanpa mudarat padanya, dan bisa jadi buruk jika padanya ada mudarat tanpa manfaat yang menutupinya meskipun duduk yang dimaksud di tempat itu pasti, dan bisa jadi duduk di dua tempat berkumpul dalam kebaikan dengan adanya manfaat di masing-masing keduanya tanpa mudarat padanya meskipun keduanya berbeda, padahal itu menegaskan kebenaran qiyas, dan itu karena dua yang sama dalam hal-hal rasional hanyalah wajib kesamaan hukum keduanya; karena masing-masing dari keduanya telah menyamai yang lain dalam hal yang karenanya wajib baginya hukum baik karena zatnya seperti dua hitam atau karena alasan yang mewajibkan itu seperti dua yang hitam, dan begitulah perkataan dalam dua yang berbeda, dan dengan cara yang sama persis inilah qiyas berjalan; karena kami hanya

memutuskan hukum untuk cabang dengan hukum asal jika ia berbagi dengannya dalam alasan hukum, sebagaimana Allah Ta'ala hanyalah menetapkan satu hukum pada dua hal jika keduanya bersama dalam hal yang mewajibkan hukum pada keduanya, maka telah jelas dengan itu kebenaran apa yang kami sebutkan.

Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki menjawab dengan mengatakan: Klaim kalian bahwa kasus-kasus ini yang berbeda hukum-hukumnya sama dalam dirinya adalah klaim, dan contoh-contoh tidak menyaksikan untuknya, tidakkah kamu lihat bahwa tidak terlarang bersama puasa dan shalat dalam larangan pelaksanaannya dari wanita haid dan mereka berpisah dalam kewajiban qada, dan kesamaan dalam hal-hal rasional tidak mewajibkan kesamaan dalam hukum-hukum syariah.

Dan juga ini mewajibkan pencegahan qiyas dalam hal-hal rasional.

Dan juga sesungguhnya qiyas boleh atas alasan yang disebutkan nash dengan adanya makna yang ia sebutkan.

### **[Jawaban-jawaban terperinci tentang apa yang disebutkan para penafian qiyas]**

Ini adalah jawaban-jawaban para pemikir, dan kami dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya mengkhususkan setiap masalah darinya dengan jawaban yang terperinci, dan ini adalah jalan kedua yang kami janjikan.

### **[Jawaban terperinci (1) mengapa wajib mandi dari mani tanpa dari urin?]**

Adapun masalah pertama: - yaitu mewajibkan syari' shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dari mani tanpa dari urin - maka ini dari keindahan syariah yang terbesar dan apa yang mencakupnya dari rahmat dan hikmah dan kemaslahatan; karena sesungguhnya mani keluar dari seluruh badan, dan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya: **{sulalah}**; karena ia mengalir dari seluruh badan, adapun urin maka hanyalah sisa makanan dan minuman yang berubah di perut dan kandung kemih; maka pengaruh badan

karena keluarnya mani lebih besar daripada pengaruhnya karena keluarnya urin; dan juga sesungguhnya mandi dari keluarnya mani adalah dari hal yang paling bermanfaat untuk badan dan hati dan ruh, bahkan semua ruh-ruh yang berdiri dengan badan maka sesungguhnya ia menguat dengan mandi, dan mandi menggantikan apa yang terurai darinya dengan keluarnya mani, dan ini adalah perkara yang diketahui dengan indera; dan juga sesungguhnya junub menimbulkan berat dan malas dan mandi menimbulkan baginya semangat dan ringan, dan karena itu Abu Dzarr berkata ketika mandi dari junub: *Seakan-akan aku telah melepaskan dari diriku beban*, dan secara keseluruhan ini adalah perkara yang dipahami setiap pemilik indera yang selamat dan fitrah yang benar, dan mengetahui bahwa mandi dari junub berjalan sebagai kemaslahatan yang dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk badan dan hati, bersama apa yang ditimbulkan junub dari jauhnya hati dan ruh dari ruh-ruh yang baik, maka jika ia mandi hilanglah kejauhan itu, dan karena itu lebih dari satu sahabat berkata: Sesungguhnya hamba jika tidur naiklah ruhnya, maka jika ia suci diizinkan bersujud, dan jika ia junub tidak diizinkan untuknya, dan karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang junub jika tidur agar berwudhu.

Dan telah menyatakan secara tegas dokter-dokter yang utama bahwa mandi setelah jimak mengembalikan kepada badan kekuatannya, dan menggantikan atasnya apa yang terurai darinya, dan sesungguhnya itu dari hal yang paling bermanfaat untuk badan dan ruh, dan meninggalkannya berbahaya, dan cukup kesaksian akal dan fitrah dengan kebajikannya, dan dengan Allah taufik.

Padahal syari' andai menyariahkan mandi dari urin niscaya dalam itu ada kesulitan dan kesusahan terbesar atas umat yang mencegahnya hikmah Allah dan rahmat-Nya dan ihsan-Nya kepada makhluk-Nya.

## **[Fasal mandi pakaian dari urin anak perempuan dan memerciknya dari urin anak laki-laki]**

### **Fasal [(2) Perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan]**

Adapun mandi pakaian dari urin anak perempuan dan memerciknya dari urin anak laki-laki jika keduanya belum makan maka ini bagi para fuqaha padanya

ada tiga pendapat: Pertama: bahwa keduanya dimandikan semua. Kedua: dimerciki. Ketiga: pembedaan, dan ini yang datang dengan Sunnah, dan ini dari keindahan syariah dan kesempurnaan hikmahnya dan kemaslahatan nya.

Dan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari tiga segi: Pertama: banyaknya penggondong laki-laki dan perempuan untuk yang laki-laki, maka umum balwa dengan urinnya, maka sulit baginya memandikannya. Kedua: bahwa urinnya tidak turun di satu tempat, bahkan turun terpisah-pisah di sini dan di sini, maka sulit memandikan apa yang mengenainya semua, berbeda dengan urin perempuan. Ketiga: bahwa urin perempuan lebih buruk dan lebih busuk daripada urin laki-laki, dan sebabnya adalah panas laki-laki dan lembab perempuan; maka panas mengurangi dari busuk urin dan melarutkan darinya apa yang tidak terjadi dengan kelembaban, dan ini adalah makna-makna yang berpengaruh yang baik dipertimbangkan dalam perbedaan.

### **[Fasal perbedaan antara shalat empat rakaat dan lainnya]**

Adapun menguranginya separuh dari shalat musafir yang empat rakaat tanpa yang tiga rakaat dan yang dua rakaat maka dalam puncak kesesuaian; karena sesungguhnya yang empat rakaat dapat menahan penghapusan karena panjangnya, berbeda dengan yang dua rakaat, maka andai menghapus separuhnya niscaya merusaknya dan hilang hikmah witr yang disyariahkan sebagai penutup amal, adapun yang tiga rakaat maka tidak mungkin separuhnya, dan menghapus dua pertiganya merusak padanya, dan menghapus sepertiganya mengeluarkannya dari hikmah pensyariahannya sebagai witr, karena ia disyariahkan tiga untuk menjadi witr siang, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Maghrib adalah witr siang; maka witrkan shalat malam"*

### **[Fasal kewajiban puasa atas wanita haid tanpa shalat]**

Fasal [(4) Mengapa wajib atas wanita haid qada puasa tanpa shalat]

Adapun mewajibkan puasa atas wanita haid tanpa shalat maka dari kesempurnaan keindahan syariah dan hikmahnya dan pemeliharannya untuk kemaslahatan orang-orang mukallaf; karena sesungguhnya haid ketika menafikan ibadah tidak disyariatkan padanya pelaksanaannya, dan adalah pada shalatnya hari-hari suci apa yang mencukupinya dari shalat hari-hari haid, maka terjadi baginya kemaslahatan shalat di masa suci; karena berulangnya setiap hari, berbeda dengan puasa, karena sesungguhnya ia tidak berulang, dan ia satu bulan dalam tahun, maka andai gugur darinya pelaksanaannya karena haid tidak ada baginya jalan untuk memperoleh kembali yang serupa dengannya, dan hilang darinya kemaslahatan nya, maka wajib atasnya agar berpuasa satu bulan dalam sucinya; untuk memperoleh kemaslahatan puasa yang merupakan dari kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-Nya dan ihsan-Nya kepadanya dengan pensyariaannya, dan dengan Allah taufik.

### **[Fasal hukum melihat kepada perempuan merdeka dan kepada budak]**

Adapun pengharaman melihat kepada nenek perempuan merdeka yang buruk rupa yang jelek dan membolehkannya kepada budak perempuan yang sangat cantik maka dusta atas syari', maka di mana Allah mengharamkan ini dan membolehkan ini? Dan Allah subhanahu hanyalah berfirman: **{Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan sebagian dari pandangan mereka}** (An-Nur: 30). Allah dan Rasul-Nya tidak membebaskan mata-mata untuk melihat kepada budak-budak perempuan yang sangat cantik, dan jika khawatir fitnah dengan melihat kepada budak perempuan maka haram baginya tanpa ragu, dan sesungguhnya timbul syubhat bahwa syari' mensyariatkan bagi perempuan-perempuan merdeka agar menutupi wajah-wajah mereka dari orang asing, adapun budak-budak perempuan maka tidak mewajibkan atas mereka itu, akan tetapi ini pada budak-budak perempuan pelayanan dan kerendahan, adapun budak-budak perempuan gundik yang berlaku adat menjaga mereka dan menghibab mereka maka di mana Allah dan Rasul-Nya membolehkan mereka agar membuka wajah-wajah mereka di pasar-pasar dan jalan-jalan dan tempat-tempat kumpulan manusia dan mengizinkan laki-laki dalam bersenang-senang dengan melihat kepada

mereka? Maka ini kesalahan murni atas syariah, dan menguatkan kesalahan ini bahwa sebagian fuqaha, mendengar perkataan mereka: sesungguhnya perempuan merdeka seluruhnya aurat kecuali wajahnya dan telapak tangannya, dan aurat budak perempuan apa yang tidak tampak pada umumnya seperti perut dan punggung dan betis; maka ia mengira bahwa apa yang tampak pada umumnya hukumnya adalah hukum wajah laki-laki, dan ini hanyalah dalam shalat bukan dalam pandangan, karena sesungguhnya aurat ada dua aurat: aurat dalam pandangan dan aurat dalam shalat, maka perempuan merdeka boleh baginya shalat terbuka wajah dan kedua telapak tangan, dan tidak boleh baginya keluar di pasar-pasar dan tempat-tempat kumpulan manusia seperti itu, dan Allah lebih mengetahui.

### **[Fasal perbedaan antara pencuri dan perampok]**

Adapun pemotongan tangan pencuri dalam tiga dirham, dan meninggalkan pemotongan pengambil paksa dan perampok dan perampas maka dari kesempurnaan hikmah syari' juga; karena sesungguhnya pencuri tidak mungkin berjaga-jaga darinya, karena ia melubangi rumah-rumah dan merusak penjagaan dan mematahkan kunci, dan tidak mungkin pemilik barang berjaga-jaga dengan lebih dari itu, maka andai tidak mensyariahkan pemotongannya niscaya manusia mencuri sebagian mereka sebagian, dan besar mudarat, dan berat cobaan dengan pencuri-pencuri, berbeda dengan perampok dan pengambil paksa; karena sesungguhnya perampok adalah yang mengambil harta secara terang-terangan dengan penglihatan dari manusia, maka mungkin mereka mengambil atas tangannya, dan melepaskan hak orang yang terzalimi, atau bersaksi untuknya di sisi hakim, adapun pengambil paksa maka sesungguhnya ia hanyalah mengambil harta pada saat kelengahan dari pemiliknya dan lainnya, maka tidak lepas dari jenis kelalaian yang memungkinkan dengannya pengambil paksa dari pengambilannya, dan kecuali maka dengan kesempurnaan penjagaan dan kewaspadaan tidak mungkin baginya pengambilan paksa, maka bukan seperti pencuri, bahkan ia dengan pengkhianat lebih serupa; dan juga maka pengambil paksa hanyalah mengambil harta dari bukan penjagaan seperti pada umumnya, karena sesungguhnya ia yang mengalengahkanmu dan mengambil paksa barangmu dalam keadaan melepaskanmu darinya dan



kelengahanmu dari penjagaannya, dan ini mungkin berjaga-jaga darinya pada umumnya, maka ia seperti perampok; adapun perampas maka perkara padanya jelas, dan ia lebih utama dengan tidak dipotong daripada perampok, akan tetapi boleh menahan keburukan mereka ini dengan pukulan dan siksaan dan penjara panjang dan hukuman dengan pengambilan harta sebagaimana akan datang.

Jika dikatakan: Maka telah datang Sunnah dengan pemotongan pengingkar pinjaman, dan puncaknya bahwa ia pengkhianat, dan peminjam menguasai ia atas penangkapan hartanya.

Dan berjaga-jaga darinya mungkin dengan tidak menyerahkan kepadanya harta; maka batal apa yang kalian sebutkan dari perbedaan.

Dikatakan: Demi Allah, sungguh telah sahih hadits bahwa *"seorang wanita biasa meminjam barang dan kemudian mengingkarinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar tangannya dipotong"*. Para fuqaha berselisih pendapat tentang sebab pemotongan tersebut: apakah karena mencurinya? Dan perawi mengenalnya dengan sifatnya karena yang disebutkan adalah sebab pemotongan sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik, ataukah sebab yang disebutkan itu adalah sebab pemotongan menurut pendapat Ahmad dan yang sependapat dengannya? Dan kami dalam maqam ini sama sekali tidak memihak pada mazhab tertentu. Jika yang benar adalah pendapat jumhur, maka pertanyaan itu terjawab. Namun jika yang benar adalah pendapat yang lain, maka kesesuaiannya dengan qiyas, hikmah, dan kemaslahatan sangat jelas. Karena sesungguhnya 'ariyah (pinjam meminjam) termasuk kemaslahatan anak Adam yang mereka butuhkan dan tidak bisa lepas darinya. Ia wajib ketika peminjam membutuhkan dan dalam keadaan darurat, baik dengan upah maupun gratis. Pemberi pinjaman tidak selalu bisa menghadirkan saksi atas pinjaman tersebut, dan tidak mungkin untuk berhati-hati dengan mencegah pinjam meminjam secara syar'i, 'adah (kebiasaan), maupun 'urf (adat). Tidak ada perbedaan makna antara orang yang berupaya mengambil barang orang lain dengan mencuri dengan orang yang berupaya mengambilnya melalui pinjaman kemudian mengingkarinya. Hal ini berbeda dengan orang yang

mengingkari amanah karena pemilik barang telah lalai ketika mempercayainya.

### **[Fasal: Perbedaan Tangan dalam Diyat dan dalam Pencurian]**

Adapun memotong tangan karena seperempat dinar dan menjadikan diyatnya lima ratus dinar, maka itu termasuk kemaslahatan dan hikmah yang paling besar. Karena syara' berhati-hati di kedua tempat tersebut untuk menjaga harta dan anggota badan. Memotongnya karena seperempat dinar adalah untuk menjaga harta, dan menjadikan diyatnya lima ratus dinar adalah untuk menjaga dan memeliharanya. Sebagian orang zindiq pernah mengajukan pertanyaan ini dan memasukkannya dalam dua bait syair:

"Tangan dihargai lima ratus emas diyatnya ... Mengapa dipotong karena seperempat dinar? Kontradiksi yang tak kami miliki kecuali diam terhadapnya ... Dan memohon perlindungan kepada Tuhan kami dari kehinaan"

Sebagian fuqaha menjawabnya bahwa tangan itu berharga ketika amanah, namun ketika berkhianat maka hina. Penyair merangkumnya dalam ungkapannya:

"Tangan dihargai lima ratus emas diyatnya ... Namun dipotong karena seperempat dinar Perlindungan darah membuatnya mahal, khianat harta membuatnya murah ... Lihatlah hikmah Allah Yang Maha Pencipta"

Diriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab dengan ucapannya:

"Di sana ia teraniaya sehingga mahal nilainya ... Di sini ia menganiaya sehingga hina di sisi Allah Yang Maha Pencipta"

Syamsuddin Al-Kurdi menjawab dengan ungkapannya:

"Katakanlah kepada Al-Ma'arri, sungguh memalukan ... Kebodohan pemuda yang telanjang dari baju takwa Jangan nyalakan api syair tentang hikmah-hikmah ... Syair-syair syara' tidak dinyalakan dengan syair-syair Nilai tangan adalah setengah ribu dari emas ... Jika melanggar maka tidak senilai satu dinar"

## **[Fasal: Hikmah Menjadikan Nisab Pencurian Seperempat Dinar]**

Adapun mengkhususkan pemotongan dengan kadar ini, karena harus ada ukuran yang dijadikan patokan untuk wajibnya pemotongan. Karena tidak mungkin dikatakan: dipotong karena mencuri satu fals atau sebiji gandum atau sebutir kurma. Syariat tidak datang dengan hal ini, dan hikmah Allah, rahmat, dan ihsan-Nya terlalu suci dari hal itu. Maka harus ada patokan. Tiga dirham adalah tingkatan awal jamak, yaitu sebesar seperempat dinar. Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lain dari kalangan tabi'in berkata: Mereka tidak memotong karena sesuatu yang sepele, karena kebiasaan manusia adalah saling toleransi dalam hal-hal kecil dari harta mereka, karena tidak ada mudarat yang menimpa mereka dengan kehilangannya. Dalam penetapan tiga dirham terdapat hikmah yang jelas, karena itu adalah kecukupan orang yang hemat dalam seharinya untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya pada umumnya. Bekal sehari untuk laki-laki dan keluarganya memiliki nilai di mata kebanyakan orang. Dalam atsar yang terkenal: *"Barangsiapa di pagi hari aman dalam keluarganya, sehat badannya, memiliki bekal harinya, maka seolah-olah dunia dengan seluruhnya telah dikumpulkan untuknya"*

## **[Fasal: Hikmah Hudud Qazaf karena Zina bukan karena Kufur]**

Fasal [(9) Hikmah Hudud Qazaf karena Zina bukan karena Kufur]. Adapun mewajibkan hudud fitnah bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa menuduh kufur, maka itu sangat sesuai. Karena orang yang menuduh orang lain berzina, tidak ada jalan bagi orang untuk mengetahui kebohongannya. Maka dijadikanlah hudud fitnah sebagai pendustaan terhadapnya, pembersihan kehormatan orang yang dituduh, dan pengagungan terhadap keji ini yang orang yang menuduhkannya kepada seorang muslim akan dicambuk. Adapun orang yang menuduh orang lain kafir, maka keadaan seorang muslim dan pengetahuan kaum muslimin terhadapnya cukup untuk mendustakannya. Dia tidak akan mendapat aib karena kedustaan terhadapnya dalam hal itu sebagaimana yang akan menyimpannya karena kedustaan dalam tuduhan keji, terutama jika yang dituduh adalah seorang

wanita. Karena aib dan cela yang menyimpannya karena tuduhan itu di antara keluarganya dan bersebarunya prasangka orang-orang serta mereka terbagi antara yang membenarkan dan mendustakan tidak akan menimpa seperti itu karena tuduhan kufur.

### **[Fasal: Hikmah Cukup dengan Dua Saksi dalam Pembunuhan tanpa Zina]**

Adapun cukupnya dua saksi dalam pembunuhan tanpa zina, maka itu dalam hikmah dan kemaslahatan yang tinggi. Karena pembuat syara' berhati-hati terhadap qishas dan darah serta berhati-hati terhadap hudud zina. Seandainya tidak menerima dalam pembunuhan kecuali empat saksi, niscaya darah akan sia-sia, para pelanggar akan berani, dan mereka akan berani melakukan pembunuhan. Adapun zina, maka syara' sangat berlebihan dalam menutupinya sebagaimana Allah telah mentakdirkan penutupannya. Maka bergabunglah dalam menutupinya syariat Allah dan takdir-Nya. Tidak menerima di dalamnya kecuali empat orang yang menggambarkan perbuatan dengan gambaran penyaksian yang menghilangkan kemungkinan. Begitu juga dalam ikrar, tidak cukup dengan kurang dari empat kali karena bersemangat menutupi apa yang Allah takdirkan untuk ditutupi, tidak suka menampakkannya, berbicara dengannya, dan mengancam orang yang suka menyebarkannya di kalangan mu'minin dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat.

### **[Fasal: Hikmah Mencambuk Penuduh Orang Merdeka tanpa Budak]**

Adapun mencambuk penuduh orang merdeka tanpa budak, maka itu adalah pembedaan syara' antara apa yang Allah bedakan di antara keduanya dengan takdir-Nya. Allah Subhanahu tidak menjadikan budak seperti orang merdeka dari segala segi, baik takdir maupun syara'. Allah Subhanahu telah memberikan perumpamaan kepada hamba-Nya yang di dalamnya Dia mengabarkan tentang perbedaan antara orang merdeka dan budak, dan bahwa mereka tidak rela jika budak-budak mereka menyamai mereka dalam rezeki mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan

sebagian makhluk-Nya atas sebagian, dan mengutamakan orang merdeka atas budak dalam kepemilikan dan sebab-sebabnya serta kemampuan bertasarruf. Dia menjadikan budak dimiliki dan orang merdeka pemilik, dan tidak sama pemilik dengan yang dimiliki.

Adapun penyamaan antara keduanya dalam hukum-hukum pahala dan hukuman, maka itu adalah konsekuensi keadilan dan ihsan. Karena pada hari pembalasan tidak akan ada lagi budak dan merdeka, tidak ada pemilik dan yang dimiliki.

### **[Fasal: Hikmah Pembedaan antara Iddah Kematian dan Talak]**

Adapun pembedaannya dalam iddah antara kematian dan talak, iddah wanita merdeka dan iddah budak, antara istibra' dan iddah, padahal tujuannya adalah mengetahui bersihnya rahim dalam semua itu, maka ini baru akan jelas sisinya jika diketahui hikmah yang karenanya iddah disyariatkan dan diketahui jenis-jenis dan macam-macam iddah.

### **[Hikmah dalam Iddah]**

Adapun maqam pertama tentang pensyariatkan iddah, dalam iddah terdapat beberapa hikmah: Di antaranya mengetahui bersihnya rahim, dan agar tidak berkumpul air dari dua orang yang menyetubuhi atau lebih dalam satu rahim, sehingga nasab bercampur dan rusak. Dalam hal itu terdapat kerusakan yang dicegah oleh syariat dan hikmah.

Di antaranya mengagungkan bahaya akad ini, mengangkat derajatnya, dan menampakkan kemuliaan'nya.

Di antaranya memperpanjang masa ruja' bagi yang mtalak, karena mungkin dia menyesal dan kembali sehingga mendapati waktu yang memungkinkannya untuk ruju'.

Di antaranya menunaikan hak suami dan menampakkan pengaruh kehilangannya dalam mencegah berhias dan berdandan. Karena itu disyariatkan berkabung atasnya lebih dari berkabung atas ayah dan anak.

Di antaranya kehati-hatian untuk hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan menunaikan hak Allah yang diwajibkan-Nya. Dalam iddah terdapat empat hak. Pembuat syara' telah menjadikan kematian menggantikan kedudukan senggama dalam pemenuhan yang diakadkan. Karena nikah masa'nya adalah seumur hidup, karena itu dijadikan menggantikan kedudukan senggama dalam penyempurnaan mahar, dan dalam pengharaman rabibah menurut sekelompok sahabat dan yang setelah mereka sebagaimana mazhab Zaid bin Tsabit dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Maka tujuan iddah bukan semata-mata bersihnya rahim, tetapi itu sebagian dari tujuan dan hikmahnya.

### [Jenis-jenis Iddah]

Maqam kedua tentang jenis-jenisnya, yaitu ada empat dalam Kitab Allah, dan yang kelima dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Jenis pertama: Induk bab iddah, **"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"** (QS. At-Talaq: 4)

Kedua: **"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"** (QS. Al-Baqarah: 234)

Ketiga: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"** (QS. Al-Baqarah: 228)

Keempat: **"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan"** (QS. At-Talaq: 4)

Kelima: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah disetubuhi wanita hamil sampai melahirkan, dan yang tidak hamil sampai istibra' dengan satu kali haid"*

Yang paling utama dari semua jenis ini dan yang menguasai semuanya adalah melahirkan kandungan. Jika ada maka hukumnya untuknya, dan tidak memperhatikan selainnya. Antara salaf pernah terjadi perselisihan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya bahwa ia menunggu yang paling lama

dari dua waktu. Kemudian terjadi kesepakatan tentang selesainya dengan melahirkan kandungan.

Adapun iddah kematian wajib karena kematian, baik disetubuhi atau tidak, sebagaimana ditunjukkan oleh umum Al-Quran, sunnah sahih, dan kesepakatan manusia. Karena kematian adalah berakhirnya akad dan selesainya maka menetaplah dengannya hukum-hukum: warisan, hak mahar. Tujuan iddah di sini bukan semata-mata istibra' rahim sebagaimana diduga sebagian fuqaha karena wajibnya sebelum senggama, terjadinya istibra' dengan satu kali haid, dan samanya anak kecil, yang menopause, dan yang mengalami haid dalam masa'nya. Ketika demikian halnya, sekelompok orang berkata: Itu ibadah mahdhah yang tidak bisa difahami maknanya. Ini batil karena beberapa segi:

Di antaranya bahwa tidak ada dalam syariat satu hukum pun kecuali memiliki makna dan hikmah yang dapat difahami oleh yang memahaminya dan tersembunyi bagi yang tersembunyi darinya.

Di antaranya bahwa iddah bukan termasuk ibadah mahdhah, karena ia wajib bagi anak kecil, dewasa, berakal, gila, muslimah, dan zimmi, dan tidak memerlukan niat.

Di antaranya bahwa menjaga hak kedua suami, anak, dan suami kedua jelas di dalamnya. Yang benar adalah mengatakan: Ia adalah harim bagi berakhirnya nikah ketika sempurna. Karena itu kamu mendapati di dalamnya penjagaan hak suami dan kehormatan untuknya. Tidakkah kamu lihat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena penghormatan dan penjagaan hak-haknya mengharamkan istri-istrinya setelahnya. Ketika istri-istrinya di dunia adalah istri-istrinya di akhirat secara pasti, maka tidak halal bagi siapa pun menikahi mereka setelahnya, berbeda dengan selainnya, karena ini tidak diketahui dalam haknya. Seandainya wanita diharamkan atas selainnya, niscaya dia akan mudarat pasti tanpa manfaat yang diketahui. Namun jika dia hidup membujang untuk anak-anaknya, dia terpuji karenanya.

Mereka di masa jahiliyah sangat berlebihan dalam menghormati hak suami dan mengagungkan harim akad ini dengan menunggu setahun dalam pakaian terburuknya dan pojok rumahnya. Maka Allah meringankan mereka dari itu dengan syariat-Nya yang dijadikan-Nya rahmat, hikmah, kemaslahatan, dan

nikmat. Bahkan itu adalah nikmat terbesar-Nya kepada mereka secara mutlak. Bagi-Nya segala puji sebagaimana Dia layak menerimanya.

Empat bulan sepuluh hari sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan, karena harus ada masa yang ditentukan untuknya. Masa yang paling pantas adalah masa yang diketahui adanya anak dan tidak adanya. Karena ia menjadi empat puluh hari nuthfah, kemudian empat puluh hari 'alaqah, kemudian empat puluh hari mudhghah. Ini empat bulan. Kemudian ditiupkan ruh padanya dalam fase keempat, maka diperkirakan sepuluh hari untuk tampak kehidupannya dengan gerakan jika ada kehamilan.

## **BAGIAN: HIKMAH IDDAH TALAK**

Adapun mengenai iddah talak, maka tidak dapat dijelaskan dengan alasan tersebut; karena iddah hanya wajib setelah terjadinya hubungan suami istri berdasarkan kesepakatan para ulama, dan bukan semata-mata karena untuk memastikan kosongnya rahim; karena hal itu dapat dicapai dengan satu kali haid seperti halnya istibra', meskipun memastikan kosongnya rahim merupakan sebagian dari tujuan-tujuan iddah.

Dan tidak dikatakan bahwa "iddah adalah ibadah murni" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hukum iddah akan menjadi jelas jika diketahui hak-hak yang terkandung di dalamnya. Di dalam iddah terdapat hak Allah, yaitu mentaati perintah-Nya dan mengharap ridha-Nya. Terdapat pula hak bagi suami yang menceraikan, yaitu diperluas waktu untuk melakukan rujuk. Ada juga hak bagi istri, yaitu haknya untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masih dalam masa iddah. Ada hak anak, yaitu kehati-hatian dalam menetapkan nasabnya dan agar tidak bercampur dengan anak lain. Dan ada hak bagi suami kedua, yaitu agar tidak "menyiram tanamannya dengan air orang lain".

Pembuat syariat menetapkan pada setiap hak dari hak-hak tersebut hukum-hukum yang sesuai dengannya. Maka ditetapkan untuk menjaga hak Allah, wajibnya tinggal di rumah dan ia tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Ini adalah ketentuan Al-Quran dan nash dari imam ahli hadis serta imam ahli ra'yu.



Ditetapkan pula untuk hak suami yang menceraikan, memungkinkannya untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Untuk hak istri, ditetapkan haknya mendapat nafkah dan tempat tinggal. Untuk hak anak, ditetapkan penetapan nasabnya dan menisbatkannya kepada ayahnya bukan kepada yang lain. Untuk hak suami kedua, ditetapkan menikahinya dalam keadaan jelas dan rahim yang bersih tidak disibukkan dengan anak orang lain.

Maka dalam menetapkan iddah tiga kali quru' (haid/suci) terkandung pemeliharaan hak-hak tersebut dan penyempurnaannya. Al-Quran telah menunjukkan bahwa iddah adalah hak suami atas istri dengan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak ada iddah atas mereka yang harus kalian perhitungkan"** (QS. Al-Ahzab: 49). Ini adalah dalil bahwa iddah adalah untuk suami atas istri setelah hubungan suami istri.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa tersebut, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"** (QS. Al-Baqarah: 228). Allah menjadikan suami lebih berhak merujuk istrinya dalam masa iddah. Jika iddah adalah tiga quru' atau tiga bulan, maka masa menanti menjadi panjang agar suami dapat mempertimbangkan urusannya, apakah akan mempertahankan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu memberikan masa menanti empat bulan bagi orang yang meng-ila' agar ia mempertimbangkan urusannya, apakah akan kembali atau menceraikan. Dan sebagaimana Allah menetapkan masa empat bulan bagi orang-orang kafir untuk mempertimbangkan urusan mereka dan memilih untuk diri mereka sendiri.

Jika dikatakan: Alasan ini batil; karena perempuan yang melakukan khulu', yang nikahnya difasakh karena sebab-sebab tertentu, yang diceraikan tiga kali, yang digauli karena syubhat, dan yang dizina tiga quru', padahal tidak ada rujuk di sana. Maka hukum telah ada tanpa ada sebabnya, dan ini membatalkan sebab tersebut menjadi illat.

## IDDAH PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KHULU'

Dijawab: Syarat pembatalan adalah bahwa hukum dalam suatu bentuk harus tetap dengan nash atau ijma'. Adapun jika itu hanya pendapat sebagian ulama, maka tidak cukup untuk membatalkannya. Para ulama telah berselisih tentang iddah perempuan yang melakukan khulu'. Ishaq dan Ahmad dalam riwayat yang paling shahih darinya berpendapat bahwa ia beriddah dengan satu kali haid, dan ini adalah mazhab Utsman bin Affan dan Abdullah bin Abbas. Telah dihiyakan ijma' para sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka.

Hal ini telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih dengan dalil yang jelas. Udzur orang yang menyelisihinya adalah karena hadis tersebut tidak sampai kepadanya, atau tidak shahih menurutnya, atau ia mengira ada ijma' yang bertentangan dengan hadis tersebut.

Pendapat ini adalah yang rajih dalam atsar dan nalar. Adapun kerajihan secara atsar, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah memerintahkan perempuan yang melakukan khulu' untuk beriddah tiga kali haid. Bahkan ahlu sunan meriwayatkan darinya *dari hadis Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwa Tsabit bin Qays memukul istrinya hingga patah tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Lalu saudaranya datang mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus kepada Tsabit dan berkata: "Ambillah apa yang menjadi haknya atasmu dan lepaskanlah dia." Tsabit berkata: "Baik." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu satu kali haid dan kembali kepada keluarganya.*

Abu Dawud dan An-Nasa'i menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas *bahwa istri Tsabit bin Qays melakukan khulu' dari suaminya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya atau ia diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid.* At-Tirmidzi berkata: Yang shahih adalah bahwa ia diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid. Hadis-hadis ini memiliki jalur yang saling menguatkan.

Hadis ini dicela dengan dua illat: Pertama, karena mursal. Kedua, karena yang shahih di dalamnya adalah "diperintahkan" dengan menghilangkan fa'il. Kedua

illat tersebut tidak berpengaruh, karena hadis ini telah diriwayatkan dari jalur-jalur yang bersambung. Tidak ada pertentangan antara "diperintahkan" dengan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya"; karena mustahil yang memerintahkannya selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam semasa hidupnya. Jika hadis diriwayatkan dengan lafaz yang bersifat kemungkinan dan lafaz yang jelas yang menafsirkan yang kemungkinan dan menjelaskannya, maka bagaimana bisa yang bersifat kemungkinan dijadikan penentang bagi yang jelas bahkan didahulukan darinya? Kemudian cukuplah dengan fatwa para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Ja'far An-Nahhas berkata dalam kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh: Ini adalah ijma' dari para sahabat.

Adapun tuntutan nalar terhadapnya, maka perempuan yang melakukan khulu' tidak lagi memiliki iddah untuk suaminya, dan ia telah memiliki dirinya sendiri dan menjadi lebih berhak atas kemaluannya. Maka ia boleh menikah setelah rahimnya bersih. Maka iddah dalam haknya hanya sekedar untuk memastikan kosongnya rahim. Kita telah melihat syariat datang dalam jenis ini dengan satu kali haid sebagaimana datang dengan demikian untuk perempuan tawanan, budak yang dimiliki dengan akad mu'awadhah atau tabarru', dan perempuan yang berhijrah dari dar al-harb. Tidak diragukan bahwa syariat datang dengan tiga quru' untuk perempuan yang dicerai raj'i. Perempuan yang melakukan khulu' adalah cabang yang berada di antara dua pokok ini, maka seharusnya ia dihubungkan dengan yang paling mirip dengannya. Maka kami melihat bahwa ia lebih mirip dengan perempuan-perempuan yang beriddah satu kali haid.

Yang menjelaskan hikmah syariat dalam hal tersebut adalah bahwa pembuat syariat membagi perempuan menjadi tiga bagian:

Pertama: Perempuan yang berpisah sebelum dukhul, maka tidak ada iddah atasnya dan tidak ada rujuk bagi suaminya.

Kedua: Perempuan yang berpisah setelah dukhul jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya, maka Allah menjadikan iddahnya tiga quru'. Allah Subhanahu tidak menyebutkan iddah dengan tiga quru' kecuali pada bagian ini, sebagaimana dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran pada firman-Nya: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali**

**quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"** (QS. Al-Baqarah: 228). Demikian juga dalam Surah At-Talaq ketika Allah menyebutkan iddah dengan tiga bulan bagi perempuan yang ketika sampai ajalnya, suaminya diberi pilihan antara mempertahankan dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Ini adalah raj'iyyah secara pasti. Allah tidak menyebutkan quru' atau penggantinya untuk perempuan yang ba'in sama sekali.

Bagian ketiga: Perempuan yang berpisah dari suaminya dan terputus haknya dengan sebab tawanan, hijrah, atau khulu', maka Allah menjadikan iddahnya satu kali haid untuk istibra', dan tidak menjadikannya tiga karena tidak ada rujuk bagi suami. Ini sangat jelas dan sesuai.

Adapun perempuan pezina dan perempuan yang digauli karena syubhat, maka yang dituntut oleh dalil adalah bahwa ia hanya diistibra' dengan satu kali haid saja. Ahmad menyatakan hal ini untuk perempuan pezina, dan guru kami memilihnya untuk perempuan yang digauli karena syubhat, dan ini yang rajih. Mengqiyaskan keduanya dengan perempuan yang diceraikan raj'i adalah qiyas yang paling jauh dan paling rusak.

Jika dikatakan: Anggaplah bahwa ini telah diserahkan kepada kalian dalam bentuk-bentuk yang kalian sebutkan, namun hal ini tidak diserahkan bersama kalian dalam perempuan yang diceraikan tiga kali; karena ijma' telah sepakat atas iddahnya dengan tiga quru' meskipun hak suaminya untuk rujuk telah terputus, dan tujuannya hanya sekedar istibra' rahimnya.

## **HIKMAH IDDAH PEREMPUAN YANG DICERAI TIGA KALI**

Dijawab: Ya, ini adalah pertanyaan yang tepat. Jawabannya dari dua segi:

Pertama: Telah terjadi perselisihan tentang iddahnya: Apakah dengan tiga quru' atau dengan satu quru'? Jumhur - bahkan yang tidak dikenal orang selainnya - bahwa iddahnya tiga quru'. Berdasarkan ini, maka wajahnya adalah bahwa talak ketiga karena sejenis dengan dua talak sebelumnya, maka diberi hukum yang sama dengan keduanya agar bab talak seluruhnya menjadi satu

bab yang tidak berbeda hukumnya. Pembuat syariat jika menggantungkan hukum pada sifat untuk kemaslahatan umum, maka tidak hilangnya kemaslahatan dan hikmah tersebut pada sebagian bentuk tidak menghalangi berlakunya hukum. Bahkan ini adalah kaidah syariat dan cara kerjanya dalam sumber-sumber dan muara-muaranya.

Segi kedua: Pembuat syariat mengharamkannya bagi suami hingga ia menikah dengan suami lain sebagai hukuman baginya, dan melaknat muhallil dan yang dihalalkan untuknya karena keduanya menentang apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu dari hukuman tersebut. Termasuk kesempurnaan hukuman ini adalah panjangnya masa pengharamannya bagi suami. Hal itu lebih efektif dalam mencapai apa yang dimaksudkan pembuat syariat dari hukuman. Jika suami mengetahui bahwa istrinya tidak halal baginya hingga ia beriddah tiga quru', kemudian menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang diinginkan dan bertujuan, bukan tahlil yang mewajibkan laknat, lalu ia berpisah dengannya dan beriddah dari perpisahan tersebut tiga quru' lagi, maka masa penantian menjadi panjang baginya, kesabarannya habis, maka ia menahan diri dari talak tiga. Ini terjadi sesuai dengan hikmah, kemaslahatan, dan pencegahan.

Maka masa menanti tiga quru' pada raj'iyyah adalah memperhatikan suami dan memelihara kemaslahatan suami karena ia tidak menjatuhkan talak ketiga yang mengharamkan istrinya. Di sini masa menanti istri menjadi hukuman baginya dan pencegahan karena ia menjatuhkan talak yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah baginya. Hukuman ini diperkuat dengan pengharamannya baginya kecuali setelah ada suami lain, hubungan suami istri, dan masa menanti kedua.

Ada yang berpendapat: Bahkan iddahnya satu kali haid, dan ini pilihan Abu Al-Husain bin Al-Labban. Jika ia telah didahului ijma', maka yang benar adalah mengikuti ijma' dan tidak memperhatikan pendapatnya. Jika tidak ada ijma' dalam masalah tersebut, maka pendapatnya kuat dan jelas. Wallahu a'lam.

## **IDDAH PEREMPUAN YANG DIBERI PILIHAN DAN HIKMAHNYA**

Jika dikatakan: Sunnah telah datang bahwa perempuan yang diberi pilihan beriddah tiga kali haid, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah dari *hadis Aisyah berkata: Barirah diperintahkan untuk beriddah tiga kali haid.*

Dijawab: Betapa jelasnya hadis ini andai saja terbukti, tetapi ini hadis munkar dengan sanad yang masyhur. Bagaimana mungkin Ummul Mu'minin memiliki hadis ini padahal ia berkata bahwa quru' adalah masa suci? Jika hadis ini shahih, wajib mengamalkannya dan tidak boleh menyelisihinya. Hukumnya menjadi seperti hukum perempuan yang diceraikan tiga kali dalam beriddah tiga quru' tanpa ada rujuk bagi suaminya.

Pembuat syariat mengkhususkan sebagian individu, perbuatan, waktu, dan tempat dengan sebagian hukum, meskipun tidak jelas bagi kita yang mewajibkan pengkhususan tersebut. Apalagi hal itu jelas dalam masalah perempuan yang diberi pilihan. Jika iddahnya dijadikan satu kali haid, ia akan segera menikah setelahnya dan suaminya putus asa darinya. Jika dijadikan tiga kali haid, masa menantinya menjadi panjang dan ia terhalang dari para suami. Mungkin ia mengingat suaminya dalam masa tersebut dan ingin rujuk kepadanya, dan hilang keengganannya. Seandainya dikatakan: "Iddah perempuan yang melakukan khulu' adalah tiga kali haid untuk alasan yang persis sama" tentulah itu baik sesuai dengan hikmah pembuat syariat. Tetapi hal ini tidak ada pada perempuan tawanan, perempuan yang berhijrah, perempuan pezina, dan perempuan yang digauli karena syubhat.

## **IDDAH PEREMPUAN YANG SUDAH MENOPAUSE DAN ANAK KECIL SERTA HIKMAHNYA**

Jika dikatakan: Anggaplah semua ini telah diserahkan kepada kalian, bagaimana bisa diserahkan kepada kalian mengenai perempuan yang sudah menopause dan anak kecil yang tidak mungkin digauli?

Dijawab: Ini hanya ditujukan kepada orang yang menjadikan illat iddah semata-mata untuk memastikan kosongnya rahim saja. Karena itu mereka

menjawab pertanyaan ini bahwa iddah di sini disyariatkan sebagai ibadah murni yang tidak dapat dipahami alasannya.

Adapun orang yang menjadikan hal ini sebagian dari tujuan iddah dan bahwa iddah memiliki tujuan-tujuan lain berupa penyempurnaan urusan akad ini, penghormatan dan penampakan kemuliaan serta kehormatannya, maka dibuatlah bagi mereka batas waktu setelah putusnya akad karena kematian atau perpisahan, maka tidak ada perbedaan dalam hal itu antara perempuan yang sudah menopause dengan yang lain, dan tidak antara anak kecil dengan orang dewasa.

Dengan adanya alasan yang karena-nya dipanjangkan iddah pada perempuan haid dalam raj'iyyah dan perempuan yang dicerai tiga kali, alasan tersebut ada persis sama dalam hak perempuan yang sudah menopause dan anak kecil. Yang dituntut hikmah yang mencakup memperhatikan kemaslahatan suami dalam talak raj'i dan menghukum serta mencegahnya dalam talak yang diharamkan adalah penyamaan antara perempuan dalam hal tersebut. Ini sangat jelas, dan dengan Allah lah taufik.

## **BAGIAN: HIKMAH PENGHARAMAN PEREMPUAN SETELAH TALAK TIGA**

### **HIKMAH PENGHARAMAN PEREMPUAN SETELAH TALAK TIGA**

Adapun pengharaman perempuan bagi suami setelah talak tiga dan menghalalkannya baginya setelah ia menikah dengan suami kedua, maka tidak mengetahui hikmahnya kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang rahasia-rahasia syariat dan apa yang terkandung di dalamnya berupa hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan universal.

Kami katakan dengan taufik Allah: Karena menghalalkan kemaluan perempuan bagi laki-laki setelah diharamkan baginya dan dicegah darinya termasuk nikmat Allah yang paling besar baginya dan ihsan-Nya kepadanya, maka patutlah untuk mensyukuri nikmat ini, memeliharanya, menunaikan hak-haknya, dan tidak menyebabkannya hilang.

Syariat-syariat berbeda-beda dalam hal tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang diketahui Allah pada setiap zaman dan untuk setiap umat. Syariat Taurat datang dengan menghalalkannya baginya setelah talak selama ia belum menikah. Jika ia sudah menikah, maka ia haram baginya dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya.

Dalam hal tersebut terkandung hikmah dan kemaslahatan yang tidak tersembunyi. Jika suami mengetahui bahwa jika ia menceraikan perempuan dan urusannya menjadi di tangannya sendiri, dan bahwa ia boleh menikah dengan yang lain, dan bahwa jika ia menikah dengan yang lain maka ia haram baginya selamanya, maka pegangan suami kepada istrinya akan lebih kuat, dan kehati-hatiannya dari berpisah dengannya akan lebih besar.

Syariat Taurat datang sesuai dengan umat Musa yang padanya terdapat kesulitan dan beban yang sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian datang syariat Injil dengan melarang talak setelah menikah sama sekali. Jika seseorang menikah dengan perempuan, maka ia tidak boleh mencerainya.

Kemudian datanglah syariat yang sempurna, utama, dan Muhammadiyah yang merupakan syariat paling sempurna yang turun dari langit secara mutlak, paling mulia, paling utama, paling tinggi, dan paling mampu mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat dengan yang lebih baik dari semua itu, lebih sempurna, dan lebih sesuai dengan akal dan kemaslahatan.

Allah Subhanahu telah menyempurnakan agama untuk umat ini, menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka, dan menghalalkan bagi mereka dari hal-hal yang baik apa yang tidak dihalalkan-Nya untuk umat selain mereka. Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik sampai empat, dan bertasarri dari budak-budak perempuan sesukanya. Tasarri tidak ada dalam syariat lain selainnya.

Kemudian Allah menyempurnakan syariat bagi hamba-Nya dan menyempurnakan nikmat-Nya atasnya dengan memberikan kewenangan kepada-nya untuk berpisah dari istrinya dan mengambil yang lain; karena mungkin yang pertama tidak cocok baginya dan tidak sesuai dengannya. Allah tidak menjadikannya sebagai belenggu di lehernya, rantai di kakinya, dan beban di punggungnya.



Allah mensyariatkan perpisahan darinya dengan cara yang paling sempurna baginya dan bagi istrinya, yaitu dengan menceraikannya satu kali kemudian ia menanti selama tiga quru'.

Dan pada umumnya masa iddah adalah tiga bulan. Jika jiwanya merindukan istrinya, dan ia masih memiliki keinginan kepadanya, dan Yang Membolak-balik hati telah memalingkan hatinya untuk mencintainya, maka ia akan mendapati jalan untuk mengembalikannya menjadi mungkin, dan pintu terbuka. Maka ia kembali kepada kekasihnya, menyambut urusannya, dan kembali ke tangannya apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kemarahan dan hasutan setan darinya. Kemudian ia tidak aman dari serangan tabiat dan hasutan setan untuk kembali mengulangnya, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan hal itu juga untuk kedua kalinya. Dan barangkali istri itu merasakan pahitnya perceraian dan kehancuran rumah tangga yang akan mencegahnya dari mengulangi perbuatan yang membuatnya marah, dan suami merasakan sakit perpisahan darinya yang akan mencegahnya dari terburu-buru dalam menceraikan. Maka ketika datang yang ketiga kalinya, datanglah sesuatu yang tidak dapat ditolak dari perintah Allah, dan dikatakan kepadanya: "Kebutuhanmu telah terpenuhi pada kali pertama dan kedua; dan tidak ada jalan bagimu kepadanya setelah yang ketiga." Maka ketika ia mengetahui bahwa yang ketiga adalah perpisahan antara dirinya dan istrinya dan bahwa itulah yang menentukan, maka ia menahan diri dari menjatuhkannya. Karena jika ia mengetahui bahwa setelah yang ketiga ia tidak halal baginya kecuali setelah menunggu tiga kali haid dan menikah dengan suami yang berminat pada pernikahannya dan mempertahankannya, dan bahwa suami pertama tidak memiliki jalan kepadanya hingga suami kedua menggaulinya dengan pergaulan yang sempurna dimana masing-masing dari keduanya merasakan madunya pasangannya sedemikian rupa sehingga mencegah keduanya dari mempercepat perpisahan, kemudian suami kedua berpisah darinya karena kematian atau perceraian atau khulu', kemudian ia menjalani iddah yang sempurna dari hal itu - maka akan jelas baginya pada saat itu keputusasaannya dengan perceraian ini yang merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dan masing-masing dari keduanya mengetahui bahwa tidak ada jalan baginya untuk kembali setelah yang ketiga, tidak dengan pilihannya dan tidak dengan pilihan istrinya.

Dan Allah menegaskan maksud ini dengan melaknat suami kedua jika ia tidak menikah dengan pernikahan yang didasari keinginan yang bertujuan mempertahankan, tetapi menikah dengan pernikahan tahlil, dan melaknat suami pertama ketika ia mengembalikan istrinya dengan pernikahan ini. Bahkan suami kedua harus menikahi sebagaimana suami pertama menikahinya, dan mencerainya sebagaimana suami pertama mencerainya, dan pada saat itu ia menjadi halal bagi suami pertama sebagaimana halal bagi suami-suami lainnya.

Dan jika engkau membandingkan antara ini dengan dua syariat yang mansukh, dan membandingkannya dengan syariat yang diubah yang menghalalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya melaknat pelakunya, akan jelas bagimu keagungan syariat ini, kemuliaannya, dan dominasinya atas seluruh syariat, dan bahwa ia datang dengan cara yang paling sempurna, paling lengkap, paling baik dan paling bermanfaat bagi makhluk, dan bahwa kedua syariat yang mansukh lebih baik daripada syariat yang diubah, karena Allah Subhanahu mensyariatkan keduanya pada suatu waktu, dan tidak mensyariatkan yang diubah sama sekali.

Dan hal-hal halus ini dan yang serupa dengannya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu khususnya pahamiannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka barangsiapa sampai kepadanya hendaklah ia bersyukur kepada Allah, dan barangsiapa tidak sampai kepadanya hendaklah ia berserah kepada Hakim yang paling bijaksana dan Yang Maha Mengetahui.

Dan hendaklah ia mengetahui bahwa syariat-Nya di atas akal-akal orang berakal sesuai dengan fitrah orang-orang cerdas:

Dan katakanlah kepada mata-mata yang sakit jangan maju Kepada matahari dan tutupilah dengan kegelapan malam Dan maafkanlah dan jangan ingkari atasnya dan biarkanlah Dan jika ia mengingkari kebenaran maka katakanlah biarlah itu untukku

Yang lain: Suatu kaum yang tidak berakal mencela tafaqquh Dan tidak ada bahaya atasnya jika mereka mencela Tidak membahayakan matahari duha sedang matahari terbit Bahwa tidak melihat cahayanya orang yang tidak memiliki penglihatan

## **[Fasal: Hikmah dalam Membasuh Anggota-Anggota Wudu]**

Adapun mewajibkan membasuh tempat-tempat yang tidak keluar darinya angin, dan menggugurkan membasuh tempat yang keluar darinya angin, maka betapa sesuai dengan hikmah, dan betapa cocoknya dengan fitrah. Karena inti pertanyaan: mengapa wudu dilakukan pada anggota-anggota yang tampak ini tanpa bagian dalam dubur, padahal bagian dalam dubur lebih layak untuk berwudu daripada wajah, tangan, dan kaki? Dan ini adalah pertanyaan yang terbalik, dari hati yang terbalik. Karena di antara kebaikan syariat adalah bahwa wudu dilakukan pada anggota-anggota yang tampak dan terbuka, dan yang paling berhak dengannya adalah pemimpin dan yang terdepan dalam penyebutan dan perbuatan yaitu wajah yang kebersihannya dan kecerahan adalah tanda kebersihan hati. Setelah itu kedua tangan, dan keduanya adalah alat untuk berbuat dan mengambil dan memegang, maka keduanya paling berhak mendapat kebersihan dan kesucian setelah wajah. Dan karena kepala adalah tempat berkumpulnya panca indera dan yang paling tinggi dari badan dan paling mulia, maka ia paling berhak mendapat kebersihan. Tetapi jika disyariatkan membasuhnya dalam wudu akan sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan, maka disyariatkan mengusap seluruhnya, dan dijadikan menggantikan membasuhnya sebagai keringanan dan rahmat, sebagaimana mengusap di atas khuf menggantikan membasuh kedua kaki.

Dan barangkali ada yang berkata: apa gunanya mengusap kepala dan kaki menggantikan basuhan dan kebersihan? Dan orang yang berkata ini tidak mengetahui bahwa menyentuh anggota badan dengan air sebagai ketaatan kepada perintah Allah dan sebagai ibadah kepada-Nya dan sebagai pengabdian mempengaruhi kebersihannya dan kesuciannya sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh membasuhnya dengan air dan bidara tanpa niat ini. Dan penentuan dalam hal ini kembali kepada rasa yang sehat dan tabiat yang lurus, sebagaimana mengusap wajah dengan tanah sebagai ketaatan kepada Yang Memerintah dan sebagai ketaatan dan penghambaan memberikan kecerahan dan kebersihan dan keindahan yang tampak pada permukaannya bagi orang-orang yang melihat. Dan karena kedua kaki menyentuh tanah pada umumnya, dan bersentuhan dengan kotoran-kotoran yang tidak disentuh oleh

anggota badan lainnya, maka keduanya lebih berhak untuk dibasuh. Dan tidak diberi taufik untuk memahami tentang Allah dan Rasul-Nya orang yang cukup dengan mengusap keduanya tanpa penghalang.

Maka inilah alasan mengkhususkan anggota-anggota ini dengan wudu dari antara yang lainnya dari segi yang dapat dirasakan. Adapun dari segi makna, maka anggota-anggota ini adalah alat-alat perbuatan yang digunakan hamba untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya, dan dengannya Allah Subhanahu dimaksiatkan dan ditaati. Maka tangan berbuat, kaki berjalan, mata melihat, telinga mendengar, dan lidah berbicara. Maka dalam membasuh anggota-anggota ini - sebagai ketaatan kepada perintah Allah dan penegakan penghambaan kepada-Nya - ada yang menghilangkan kotoran maksiat dan kotorannya yang menempel padanya.

Dan pemilik syariat shallallahu 'alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada makna ini dengan tepatnya ketika beliau bersabda dalam hadits shahih yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Amr bin Abasah yang berkata: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang wudu. Beliau bersabda: Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendekati wudunya lalu berkumur dan menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya melainkan keluarlah dosa-dosa wajahnya dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian ia membasuh kedua tangannya sampai siku melainkan keluarlah dosa-dosa kedua tangannya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Kemudian ia mengusap kepalanya melainkan keluarlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian ia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki melainkan keluarlah dosa-dosa kedua kakinya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Jika ia berdiri lalu shalat lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya dan memuliakan-Nya dengan pujian yang layak bagi-Nya - atau Dia layak mendapatkannya - dan mengosongkan hatinya untuk Allah melainkan ia pulang dari dosanya seperti keadaannya pada hari dilahirkan ibunya."* Dan dalam Shahih Muslim juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila hamba Muslim - atau mukmin - berwudu lalu membasuh wajahnya maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang ia lihat dengan kedua matanya bersama air - atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya maka keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang diperbuat kedua tangannya bersama air - atau bersama tetes air yang*

*terakhir. Apabila ia membasuh kedua kakinya maka keluarlah setiap dosa yang dilangkah kedua kakinya bersama air - atau bersama tetes air yang terakhir - hingga ia keluar bersih dari dosa-dosa." Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir berkata: "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang dari umatku, salah seorang dari mereka bangun di malam hari memaksa dirinya untuk bersuci, dan padanya ada ikatan-ikatan, lalu ia berwudu. Apabila ia membasuh kedua tangannya terbukalah satu ikatan, apabila ia membasuh wajahnya terbukalah satu ikatan, apabila ia mengusap kepalanya terbukalah satu ikatan, apabila ia membasuh kedua kakinya terbukalah satu ikatan. Maka Rabb 'azza wa jalla berfirman kepada yang di balik hijab: Lihatlah hambaku ini yang memaksa dirinya, apa yang diminta hambaku ini maka untuknya."*

Dan di dalamnya juga dari Abu Umamah yang dimarfu'kan: *"Siapa saja yang berdiri untuk wudunya dengan maksud shalat kemudian membasuh kedua telapak tangannya maka turunlah dosanya dari kedua telapak tangannya bersama tetes pertama. Apabila ia berkumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya maka turunlah dosanya dari lidah dan kedua bibirnya bersama tetes pertama. Apabila ia membasuh wajahnya maka turunlah dosanya dari pendengaran dan penglihatannya bersama tetes pertama. Apabila ia membasuh kedua tangannya sampai siku dan kedua kakinya sampai mata kaki maka ia selamat dari setiap dosa yang ada padanya dan dari setiap kesalahan seperti keadaannya pada hari dilahirkan ibunya. Apabila ia berdiri untuk shalat maka Allah mengangkat derajatnya dengannya, dan jika ia duduk maka ia duduk dalam keselamatan."* Dan di dalamnya bahwa maksud berkumur sama dengan maksud membasuh wajah dan kedua tangan, dan bahwa kebutuhan lidah dan kedua bibir kepada basuhan seperti kebutuhan anggota badan lainnya. Maka siapa yang lebih terbalik hatinya, lebih rusak fitrahnya dan lebih batil qiyasnya daripada orang yang berkata: bahwa membasuh bagian dalam dubur lebih layak daripada membasuh anggota-anggota ini, dan bahwa pembuat syariat membedakan antara dua hal yang sama? Ini selain apa yang ada dalam membasuh anggota-anggota ini yang disertai niat ibadah kepada Allah berupa kelapangan hati dan kekuatannya, keluasan dada, kegembiraan jiwa, dan keaktifan anggota badan. Maka ia

berbeda dengan anggota badan lainnya dengan sesuatu yang mewajibkan membasuhnya tanpa yang lainnya, dan dengan Allah-lah taufik.

## **[Fasal: Taubat Pelaku Hirābah]**

### **Fasal [Taubat Pelaku Hirābah]**

Adapun pertimbangan taubat pelaku hirābah sebelum dapat menguasainya tanpa yang lainnya, maka dikatakan: di mana dalam nash-nash pembuat syariat pembedaan ini? Bahkan nash-nya tentang pertimbangan taubat pelaku hirābah sebelum dapat menguasainya adalah dari segi isyarat tentang pertimbangan taubat selain mereka dengan jalan yang lebih utama. Karena jika taubatnya menolak darinya had hirābahnya dengan beratnya bahayanya dan pelanggaran batasan-batasannya, maka tentu taubat menolak yang kurang dari had hirābah dengan jalan yang lebih utama dan lebih layak. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Katakanlah kepada orang-orang kafir bahwa jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya akan diampuni bagi mereka dosa yang telah lalu"** (Surat Al-Anfal: 38) Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."* Dan Allah Ta'ala menjadikan hudud sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan, dan mengangkat hukuman dari orang yang bertaubat secara syari dan qadari. Maka tidak ada dalam syariat Allah dan qadari-Nya hukuman bagi orang yang bertaubat sama sekali.

Dan dalam Shahihain dari hadits Anas berkata: *"Aku bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan had maka tegakkanlah atas diriku. Beliau berkata: Dan beliau tidak menanyakannya tentang hal itu. Lalu datang waktu shalat maka ia shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai dari shalat, orang itu berdiri kepadanya dan mengulangi perkataannya. Beliau berkata: Bukankah kamu telah shalat bersama kami? Ia berkata: Ya. Beliau berkata: Maka sesungguhnya Allah 'azza wa jalla telah mengampuni dosamu."* Maka orang ini ketika datang bertaubat dengan sendirinya tanpa diminta, Allah mengampuninya, dan tidak ditegakkan atasnya had yang diakuinya. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat

dalam masalah ini, dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan inilah yang benar.

Jika dikatakan: Maka Ma'iz datang bertaubat dan wanita Ghamidiyyah datang bertaubat, dan ditegakkan atas keduanya had.

Dikatakan: Tidak ragu bahwa keduanya datang bertaubat, dan tidak ragu bahwa had ditegakkan atas keduanya, dan dengan keduanya berdalil pemilik pendapat yang lain. Dan aku bertanya kepada syaikh kami tentang hal itu, maka beliau menjawab dengan intisari bahwa had itu pembersih, dan taubat itu pembersih, dan keduanya memilih pembersihan dengan had daripada pembersihan dengan taubat saja, dan mereka menolak kecuali untuk dibersihkan dengan had. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memenuhi permintaan keduanya untuk hal itu dan menunjukkan kepada memilih pembersihan dengan taubat daripada pembersihan dengan had. *Maka beliau bersabda tentang Ma'iz: Seandainya kalian membiarkannya bertaubat niscaya Allah akan menerima taubatnya.* Dan seandainya had wajib setelah taubat tidak akan boleh meninggalkannya, bahkan imam boleh memilih antara meninggalkannya sebagaimana beliau katakan kepada orang yang mengaku had: *"Pergilah, Allah telah mengampunimu"* dan antara menegakkannya sebagaimana beliau tegakkan atas Ma'iz dan wanita Ghamidiyyah ketika keduanya memilih penegakkannya dan menolak kecuali pembersihan dengannya. Dan karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menolak keduanya berulang kali sedangkan keduanya menolak kecuali ditegakkan atas mereka. Dan jalan ini adalah tengah-tengah antara jalan orang yang berkata: tidak boleh menegakkannya setelah taubat sama sekali, dan antara jalan orang yang berkata: tidak ada pengaruh taubat dalam menggugurkannya sama sekali. Dan jika engkau merenungkan sunnah akan melihatnya tidak menunjukkan kecuali kepada pendapat tengah ini, dan Allah lebih mengetahui.

### **[Fasal: Penerimaan Riwayat Budak tanpa Kesaksiannya]**

Adapun perkataannya: "Dan menerima kesaksian budak atasnya shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau berkata: begini dan begini dan tidak menerima

kesaksiannya atas seorang dari manusia bahwa ia berkata: begini dan begini, maka inti pertanyaan bahwa riwayat budak diterima tanpa kesaksiannya.

Dan jawabannya bahwa pembuat syariat tidak terikat dengan perkataan faqih tertentu dan tidak madzhab tertentu, dan posisi ini tidak membela kecuali Allah dan Rasul-Nya saja. Dan pertanyaan ini adalah dusta atas pembuat syariat, karena tidak datang darinya satu huruf pun bahwa beliau berkata: jangan terima kesaksian budak, bahkan tolak. Seandainya ia seorang alim mufti faqih dari wali-wali Allah dan dari orang paling jujur ucapannya. Bahkan yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dan ijma' sahabat dan timbangan yang adil adalah menerima kesaksian budak dalam apa yang diterima di dalamnya kesaksian orang merdeka. Karena ia termasuk dari kaum mukmin maka masuk dalam firman-Nya Ta'ala: **"Dan persaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki kalian"** (Surat Al-Baqarah: 282) sebagaimana masuk dalam **"Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian"** (Surat Al-Ahzab: 40) Dan ia adil dengan nash dan ijma', maka masuk dalam firman-Nya Ta'ala: **"Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian"** (Surat At-Talaq: 2) sebagaimana masuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang adil mereka"* dan masuk dalam firman-Nya: **"Dan tegakkanlah kesaksian karena Allah"** (Surat At-Talaq: 2) dan dalam firman-Nya: **"Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian"** (Surat Al-Baqarah: 283) dan dalam firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah"** (Surat An-Nisa: 135) ayat tersebut, sebagaimana masuk dalam semua perintah yang ada di dalamnya, dan masuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika bersaksi dua orang yang adil maka berpuasalah dan berbukalah"* Dan Anas bin Malik berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian budak, diriwayatkan oleh Imam Ahmad darinya. Dan ini lebih shahih daripada kebanyakan ijma' yang didakwa oleh orang-orang belakangan. Maka bersaksi atas pembuat syariat bahwa beliau membatalkan kesaksian budak dan menolaknya adalah kesaksian tanpa ilmu, dan Allah tidak pernah memerintahkan menolak kesaksian orang yang jujur selamanya, dan hanya memerintahkan untuk bertabayyun dalam kesaksian orang fasik.



## **[Fasal: Zakat Hewan Ternak yang Merumput dan Pengecualian untuk Hewan Pekerja]**

Adapun kewajiban syariat terhadap zakat hewan ternak yang merumput dan pengecualiannya dari hewan-hewan pekerja, maka telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini karena adanya perbedaan dalam hadits yang diriwayatkan mengenainya. Dalam bab ini terdapat dua hadits:

Yang pertama: hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *"Tidak ada zakat pada unta-unta pekerja"* diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Ghalib bin Ubaidillah dari Amr.

Yang kedua: hadits Ali bin Abi Thalib secara marfu': *"Tidak ada kewajiban zakat pada sapi-sapi pekerja"* diriwayatkan oleh Abu Dawud.

An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Ashim bin Dhamrah dan dari al-Harits dari Ali. Zuhair berkata: Aku menyangka dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada kewajiban zakat pada hewan-hewan pekerja"*. Abu Dawud berkata: Hadits an-Nufaili diriwayatkan pula oleh Syu'bah, Sufyan dan yang lainnya dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali tanpa merafa'kannya (tidak menyandarkannya kepada Nabi). Nu'aim bin Hammad meriwayatkannya: Abu Bakr bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali secara mauquf: *"Tidak ada zakat pada unta-unta pekerja dan tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja"*. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari hadits Shaqr bin Habib: Aku mendengar Abu Raja' dari Ibnu Abbas dari Ali secara mauquf. Ibnu Hibban berkata: Ini bukanlah perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan hanya dikenal dengan sanad yang terputus yang dinukil oleh Shaqr dari Abu Raja', dan dia datang dengan riwayat-riwayat yang terbalik. Diriwayatkan pula dari hadits Jabir dan Ibnu Abbas secara marfu' dan mauquf, dan yang mauquf lebih mendekati kebenaran.

Setelah itu, para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini: Malik berkata dalam al-Muwaththa': Unta-unta penarik air, sapi-sapi penarik air, dan sapi-sapi pembajak sawah, aku berpendapat bahwa zakat diambil dari semua itu jika zakat telah wajib padanya. Ibnu Abd al-Barr berkata: Ini adalah

pendapat al-Laits bin Sa'd, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari fuqaha negeri-negeri yang berpendapat demikian selain mereka berdua.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, asy-Syafi'i dan para sahabatnya, al-Auza'i, Abu Tsaur, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan Dawud berkata: Tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja dan unta-unta pekerja. Sesungguhnya zakat hanya pada hewan ternak yang merumput saja. Pendapat mereka ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat di antaranya Ali, Jabir, dan Mu'adz bin Jabal.

Umar bin Abdul Aziz menulis bahwa tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja. Hujjah golongan ini selain atsar adalah logika; sesungguhnya harta yang disediakan untuk kemanfaatan pemiliknya seperti pakaian sehari-harinya, budak-budak untuk pelayanannya, rumah yang ditempatinya, kendaraan yang ditunggangnya, dan buku-bukunya yang diambil manfaat darinya dan bermanfaat bagi orang lain, maka tidak ada zakat padanya. Oleh karena itu tidak ada zakat pada perhiasan wanita yang dipakainya dan dipinjamkannya. Maka konsistensi hal ini adalah tidak ada zakat pada sapi pembajak dan untanya yang digunakan untuk memutar kincir air dan lainnya. Ini adalah qiyas yang murni, sebagaimana ia merupakan konsekuensi nash-nash. Perbedaan antara keduanya dengan hewan ternak yang merumput jelas; sesungguhnya hewan pekerja ini dialihkan dari fungsi berkembang biak menuju pekerjaan, maka ia seperti pakaian, budak, dan rumah. Wallahu ta'ala a'lam.

### **[Fasal: Hikmah Allah dalam Perbedaan antara Wanita Merdeka dan Budak dalam Ihshan Laki-laki]**

Adapun perkataannya: "Dan menjadikan wanita merdeka yang jelek dan cacat dapat meng-ihshan laki-laki, sedangkan budak wanita yang sangat cantik tidak dapat meng-ihshan-nya" - maka ini adalah ungkapan yang buruk tentang makna yang benar. Sesungguhnya hikmah syariat mengharuskan wajibnya had zina atas orang yang telah disempurnakan nikmat Allah dengan yang halal, lalu dia melangkahnya menuju yang haram. Oleh karena itu tidak diwajibkan had yang sempurna atas orang yang belum muhshan, dan disyaratkan untuk ihshan keadaan yang paling sempurna, yaitu menikahi wanita merdeka yang diinginkan manusia seperti dirinya, bukan budak wanita

yang tidak diharamkan Allah menikahi kecuali dalam keadaan darurat. Maka nikmat dengannya tidaklah sempurna, dan bukan pula bersetubuh yang tingkatannya di bawah pernikahan. Sesungguhnya budak wanita walaupun sebagaimana mungkin keadaannya tidak mencapai derajat istri, tidak secara syariat, tidak secara adat, dan tidak secara kebiasaan. Bahkan Allah telah menjadikan untuk masing-masing dari keduanya suatu derajat. Budak wanita tidak diinginkan untuk tujuan yang sama dengan istri. Oleh karena itu dia boleh memiliki wanita yang tidak boleh dinikahinya, dan tidak ada kewajiban pembagian giliran padanya dalam kepemilikan kanannya. Maka budak wanitanya berjalan dalam kehinaan, penghinaan, dan pelayanan sebagaimana berjalan kendaraan dan budak laki-lakinya, berbeda dengan wanita-wanita merdeka. Adalah termasuk kebaikan syariat bahwa disyaratkan dalam kesempurnaan nikmat atas orang yang wajib atasnya had ialah bahwa dia telah menikah dengan wanita merdeka dan menggaulinya; karena dengan itu dia memenuhi hasratnya secara sempurna, memberikan syahwatnya haknya, dan meletakkannya pada tempatnya. Inilah dasar dan sumber hikmahnya.

Dan tidak mempertimbangkan hal itu pada setiap individu dari individu-individu muhsan, dan tidak merugikan ketiadaannya pada banyak tempat; karena sifat syariat-syariat universal adalah memperhatikan perkara-perkara umum yang terkendali, dan tidak membatalkannya ketiadaan hikmah pada individu-individu kasus, sebagaimana hal ini sifat penciptaan. Maka ini adalah konsekuensi hikmah Allah dalam penciptaan dan perintah-Nya dalam ketetapan dan syariat-Nya. Wa billahi at-taufiq.

### **[Fasal: Hikmah dalam Batalnya Wudhu dengan Menyentuh Kemaluan tanpa Anggota Tubuh Lainnya]**

Adapun perkataannya: "Dan batalnya wudhu dengan menyentuh kemaluan tanpa anggota tubuh lainnya, dan tanpa menyentuh kotoran dan air kencing" - maka tidak diragukan bahwa telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam perintah berwudhu karena menyentuh kemaluan, dan diriwayatkan dari beliau yang bertentangan dengan itu, dan bahwa beliau ditanya tentang hal itu lalu berkata kepada penanya: "*Bukankah itu hanyalah sepotong daging darimu*". Telah dikatakan: sesungguhnya khabar ini tidak shahih. Dikatakan:

bahkan ia mansukh (dibatalkan). Dikatakan: bahkan ia muhkam menunjukkan tidak wajibnya, dan hadits perintah menunjukkan sunnah. Maka ini tiga jalan manusia dalam hal itu.

Pertanyaan penanya dibangun atas kebenaran hadits perintah berwudhu dan bahwa itu untuk wajib, dan kami menjawabnya atas perkiraan ini. Maka kami katakan: Ini termasuk kesempurnaan syariat dan kesempurnaan kebaikan-kebaikannya. Sesungguhnya menyentuh kemaluan pada umumnya berhubungan dengan hubungan suami istri, dan ia dalam dugaan kuat ereksi, dan ereksi yang terjadi karena sentuhan dalam dugaan kuat keluarnya madzi tanpa dia sadari. Maka dugaan kuat ini ditempatkan pada posisi kenyataan karena tersembunyi dan seringnya terjadi, sebagaimana tidur ditempatkan pada posisi hadats, dan sebagaimana menyentuh wanita dengan syahwat ditempatkan pada posisi hadats.

Juga sesungguhnya menyentuh kemaluan menimbulkan bangkitnya panas syahwat dan bergolaknya dalam badan, dan wudhu memadamkan panas itu. Ini dapat disaksikan dengan indra. Dan tidaklah wudhu karena menyentuhnya karena najis, dan tidak pula karena ia tempat berlalunya najis hingga penanya mengajukan menyentuh kotoran dan air kencing. Klaimnya menyamakan menyentuh kemaluan dengan hidung adalah klaim paling dusta dan qiyas paling batil. Wa billahi at-taufiq.

### **[Fasal: Hikmah dalam Wajibnya Had karena Meminum Setetes Khamar]**

Adapun perkataannya: "Mewajibkan had pada setetes khamar tanpa berliter-liter air kencing" - maka ini juga termasuk kesempurnaan syariat, dan kesesuaiannya dengan akal dan fitrah, dan berdasarkan maslahat. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu jadikan dalam tabiat makhluk berupa penolakan terhadapnya dan menjauhinya, Dia mencukupkan dengan itu dari pencegah darinya dengan had; karena pencegah tabii cukup dalam mencegah darinya.

Adapun apa yang sangat dituntut oleh tabiat maka Dia menguatkan hukuman atasnya sesuai kuatnya tuntutan tabiat terhadapnya, dan menutup jalan

menuju kepadanya dari dekat dan jauh, dan menjadikan apa yang di sekitarnya sebagai kawasan terlarang, dan mencegah dari mendekatinya. Oleh karena itu Dia menghukum dalam zina dengan pembunuhan yang paling keji, dan dalam pencurian dengan pemotongan tangan, dan dalam khamar dengan cambukan yang luas pukulannya. Dan mencegah sedikit khamar walaupun tidak memabukkan karena sedikitnya menyeru kepada banyaknya. Oleh karena itu barang siapa yang menghalalkan dari nabidz kurma yang memabukkan dalam kadar yang tidak memabukkan maka dia keluar dari qiyas murni dan hikmah serta konsekuensi nash-nash. Juga kerusakan yang ada dalam meminum khamar dan bahaya yang khusus dan menular adalah berlipat-lipat bahaya dan kerusakan yang ada dalam meminum air kencing dan memakan kotoran-kotoran, karena bahayanya khusus bagi yang mengonsumsinya.

### **[Fasal: Hikmah dalam Membatasi Istri pada Empat tanpa Budak-budak Wanita]**

Adapun perkataannya: "Dan membatasi jumlah wanita yang dinikahi pada empat, dan menghalalkan milik kanan tanpa batasan" - maka ini termasuk kesempurnaan nikmat-Nya dan kesempurnaan syariat-Nya, dan kesesuaiannya dengan hikmah, rahmat, dan maslahat. Sesungguhnya pernikahan dimaksudkan untuk bersetubuh dan memenuhi hasrat. Kemudian di antara manusia ada yang dikuasai oleh kekuatan syahwat ini sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi dengan satu orang, maka diizinkan baginya yang kedua, ketiga, dan keempat. Jumlah ini sesuai dengan jumlah tabiatnya dan rukun-rukunnya, dan jumlah musim dalam tahunnya, dan karena kembali kepada yang pertama setelah sabar tiga hari darinya. Tiga adalah tingkat pertama bilangan jamak, dan syariat telah mengaitkan dengannya beberapa hukum. Dia memberikan keringanan bagi muhajir untuk tinggal setelah menunaikan manasiknya di Mekah selama tiga hari, menghalalkan bagi musafir menyapu kedua sepatunya selama tiga hari, menjadikan batas jamuan tamu yang disukai atau wajib tiga hari, menghalalkan bagi wanita berkabung atas selain suaminya selama tiga hari. Maka Dia merahmati madunya dengan menjadikan batas terputusnya suaminya darinya tiga hari kemudian kembali. Ini adalah rahmat, hikmah, dan maslahat murni.

Adapun budak-budak wanita maka ketika mereka sederajat dengan harta-harta lainnya seperti kuda-kuda, budak-budak laki-laki dan lainnya, maka tidak ada artinya membatasi pemilik pada empat orang dari mereka atau jumlah lainnya. Sebagaimana tidak ada dalam hikmah Allah dan rahmat-Nya membatasi tuan pada empat budak laki-laki atau empat kendaraan, pakaian dan semacamnya, maka tidak ada dalam hikmah-Nya membatasi dia pada empat budak wanita. Juga bagi istri ada hak atas suami yang diharuskan oleh akad nikah yang wajib dipenuhi suami. Jika ada yang lain berbagi dengannya maka wajib atasnya berlaku adil di antara mereka. Maka pembatasan istri-istri pada jumlah yang keadilan padanya lebih dekat daripada yang melebihinya. Dengan demikian mereka tidak mampu berbuat adil walaupun mereka berusaha keras, dan tidak ada hak bagi budak-budak wanitanya atasnya dalam hal itu. Oleh karena itu tidak wajib bagi mereka pembagian giliran. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahi) seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki."** (QS. An-Nisa: 3) Wallahu a'lam.

### **[Fasal: Hikmah dalam Menghalalkan Poligami bagi Laki-laki tanpa Wanita]**

Adapun perkataannya: "Dan sesungguhnya Dia menghalalkan bagi laki-laki menikah dengan empat istri, dan tidak menghalalkan bagi wanita menikah dengan lebih dari satu suami" - maka itu termasuk kesempurnaan hikmah Rabb Ta'ala bagi mereka dan kebaikan serta rahmat-Nya kepada makhluk-Nya dan memelihara kemaslahatan mereka. Dia Maha Tinggi dari yang sebaliknya, dan syariat-Nya disucikan dari datang dengan selain ini. Seandainya dihalalkan bagi wanita berada di sisi dua suami atau lebih maka akan rusaklah dunia, hilang nasab-nasab, suami-suami saling membunuh, besar bencana, keras fitnah, dan berkobar perang. Bagaimana bisa lurus keadaan wanita yang di dalamnya ada para sekutu yang saling bertikai? Dan bagaimana bisa lurus keadaan para sekutu di dalamnya? Maka datangnya syariat dengan apa yang dibawanya yang bertentangan dengan ini termasuk dalil terbesar atas hikmah Pembuat syariat dan rahmat serta perhatian-Nya kepada makhluk-Nya.

Jika dikatakan: Bagaimana dipelihara sisi laki-laki, dan diizinkan baginya memandang-mandang dan memenuhi hasratnya, dan berpindah dari satu kepada yang lain sesuai syahwat dan kebutuhannya, sedangkan pendorong wanita sama dengan pendorongnya, dan syahwatnya sama dengan syahwatnya? Dikatakan: Ketika wanita adalah kebiasaannya tersembunyi dari balik kamar, dan tertutup dalam sudut rumahnya, dan temperamennya lebih dingin dari temperamen laki-laki, dan gerakannya yang lahir dan batin lebih sedikit dari gerakannya, dan laki-laki telah diberi kekuatan dan panas yang merupakan penguasa syahwat lebih banyak daripada yang diberikan kepada wanita, dan diuji dengan apa yang tidak diuji dengannya wanita; maka diizinkan baginya dari jumlah wanita yang dinikahi apa yang tidak diizinkan bagi wanita. Ini yang Allah khususkan bagi laki-laki, dan kelebihan yang diberikan-Nya kepada mereka atas wanita, sebagaimana Dia melebihkan mereka atas mereka dengan risalah, kenabian, khilafah, kerajaan, kepemimpinan, kekuasaan hukum, jihad dan lainnya. Dia menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas wanita yang berusaha dalam kemaslahatan mereka, bekerja keras dalam sebab-sebab penghidupan mereka, menghadapi bahaya-bahaya, menjelajahi padang pasir, dan menghadapkan diri mereka pada setiap bencana dan cobaan dalam kemaslahatan istri-istri. Rabb Ta'ala Maha Bersyukur lagi Penyantun, maka Dia bersyukur kepada mereka atas hal itu, dan membalasnya dengan memungkinkan mereka dari apa yang tidak dimungkinkan bagi istri-istri. Jika engkau bandingkan antara lelah laki-laki, kesengsaraan, kerja keras, dan keletihan mereka dalam kemaslahatan wanita dengan apa yang diuji dengannya wanita berupa cemburu, maka engkau akan mendapati bagian laki-laki dari menanggung lelah, keletihan, dan kerja keras itu lebih banyak dari bagian wanita dalam menanggung cemburu. Maka ini termasuk kesempurnaan keadilan Allah, hikmah, dan rahmat-Nya. Bagi-Nya segala puji sebagaimana Dia berhak atasnya.

Adapun perkataan yang mengatakan: "Sesungguhnya syahwat wanita melebihi syahwat laki-laki" - maka tidaklah sebagaimana yang dikatakannya. Syahwat sumbernya adalah panas, dan di manakah panas betina dibanding panas jantan? Akan tetapi wanita - karena kosongnya dan penganggurannya serta tidak mengalami apa yang menyibukkannya dari urusan syahwatnya dan memenuhi hasratnya - maka penguasa syahwat menguasainya dan

menundukkannya, dan tidak menemukan padanya yang melawan, bahkan menemukan hati yang kosong dan jiwa yang hampa sehingga menguasainya sepenuh-penuhnya. Maka orang yang menduga menyangka bahwa syahwatnya berlipat-lipat syahwat laki-laki, padahal tidak demikian. Yang menunjukkan ini bahwa laki-laki jika menyetubuhi istrinya dimungkinkan baginya menyetubuhi yang lain pada saat itu juga. *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkeliling pada istri-istrinya dalam satu malam*, dan Sulaiman berkeliling pada sembilan puluh wanita dalam satu malam. Diketahui bahwa dia memiliki syahwat dan panas yang mendorong pada persetubuhan pada setiap wanita. Sedangkan wanita jika laki-laki telah memenuhi hasratnya maka lemah syahwatnya, patah semangatnya, dan tidak meminta pemenuhannya dari yang lain pada saat itu. Maka sesuai hikmah takdir dan syariat, penciptaan dan perintah. Walillahi al-hamd.

### **[Fasal: Hikmah dalam Bolehnya Tuan Bersenang-senang dengan Budak Wanitanya tanpa Budak Laki-laki dengan Tuannya]**

Adapun perkataannya: "Menghalalkan bagi laki-laki bersenang-senang dari budak wanitanya dengan milik kanan berupa persetubuhan dan lainnya, dan tidak menghalalkan bagi wanita bersenang-senang dari budak laki-lakinya tidak dengan persetubuhan dan tidak lainnya" - maka ini juga termasuk kesempurnaan syariat ini dan hikmahnya. Sesungguhnya tuan menguasai budaknya, memerintah atasnya, memilikinya. Suami menguasai istrinya, memerintah atasnya, dan dia di bawah kekuasaan dan pemerintahannya seperti tawanan. Oleh karena itu mencegah budak laki-laki dari menikahi tuannya karena pertentangan antara menjadi miliknya dan suaminya, dan antara menjadi tuannya dan yang disetubuhinya. Ini perkara yang terkenal dengan fitrah dan akal keburukannya. Syariat Hakim yang Paling Bijaksana disucikan dari datang dengannya.

#### **PASAL**

Adapun perkataannya: "Dia membedakan antara jenis-jenis talak, maka sebagian darinya menjadi penghalang bagi istri dan sebagiannya lagi tidak



menghalangi" - maka telah disebutkan sebelumnya penjelasan hikmah dan maslahatnya secara mencukupi.

## **PASAL**

Adapun perkataannya: "Dia membedakan antara daging unta dengan daging-daging lainnya dalam masalah wudhu" - maka telah disebutkan pada pasal sebelumnya jawaban atas pertanyaan ini, dan bahwa hal itu sesuai dengan hikmah dan mempertimbangkan maslahat.

## **[PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA ANJING HITAM DAN LAINNYA DALAM MEMUTUS SHALAT]**

### **PASAL [HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA ANJING HITAM DAN LAINNYA]**

Adapun perkataannya: "Dia membedakan antara anjing hitam dengan lainnya dalam memutus shalat" - ini adalah pertanyaan yang diajukan Abdullah bin Shamit kepada Abu Dzar, dan Abu Dzar mengajukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau menjawabnya dengan perbedaan yang jelas, maka beliau bersabda: **"Anjing hitam adalah setan"**. Jika yang dimaksud dengan hal ini bahwa setan sering menampilkan diri dalam bentuk anjing hitam sebagaimana yang terjadi, maka hal itu jelas. Dan tidak aneh jika berlalunya musuh Allah di hadapan orang yang shalat memutus shalatnya, dan berlalunya itu menjadikan shalat tersebut dibenci dan dimurkai Allah, maka Dia memerintahkan orang yang shalat untuk mengulangnya.

Dan jika yang dimaksud dengannya bahwa anjing hitam adalah setannya anjing-anjing, karena setiap jenis dari jenis-jenis hewan memiliki setan-setan, yaitu yang durhaka dan memberontak dari mereka, sebagaimana setan-setan manusia adalah orang-orang yang durhaka dan memberontak dari mereka, dan unta adalah setan-setan binatang ternak, dan di atas puncak setiap unta ada setan. Maka berlalunya jenis anjing ini - yang merupakan yang paling jahat dan buruk - menjadikan shalat tersebut dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka wajib bagi orang yang shalat untuk mengulangnya.

Bagaimana bisa dianggap aneh jika berlalunya musuh antara manusia dan walinya memutus hukum munajatnya kepada-Nya, sebagaimana diputus oleh sepatah kata dari perkataan manusia atau tawa terbahak-bahak atau kentut atau orang lain melemparkan najis kepadanya atau setan membuatnya tertidur dalam shalat? Dan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: ***"Sesungguhnya setan menerkam diriku kemarin malam untuk memutus shalatku"***.

Dan secara keseluruhan, bagi pembuat syariat dalam hukum-hukum ibadah terdapat rahasia-rahasia yang akal tidak dapat menangkap pemahamannya secara terperinci, meskipun dapat memahaminya secara global.

## **[PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KENTUT DAN SENDAWA DALAM WUDHU]**

### **PASAL [HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KENTUT DAN SENDAWA]**

Adapun perkataannya: "Dia membedakan antara angin yang keluar dari dubur dengan sendawa, maka mewajibkan wudhu dari yang ini tanpa yang ini" - ini juga termasuk kebaikan syariat ini dan kesempurnaannya. Sebagaimana Dia membedakan antara dahak yang keluar dari mulut dengan kotoran dalam hal itu. Dan barangsiapa yang menyamakan antara kentut dan sendawa, maka dia seperti yang menyamakan antara dahak dan kotoran.

Sendawa sejenis dengan bersin yang merupakan angin yang tertahan di otak kemudian mencari jalan keluar lalu keluar dari hidung sehingga terjadilah bersin. Demikian pula sendawa adalah angin yang tertahan di atas lambung lalu mencari jalan naik, berbeda dengan angin yang tertahan di bawah lambung. Dan barangsiapa yang menyamakan antara sendawa dan kentut dalam sifat dan hukum, maka dia rusak akal dan perasaannya.

## **[PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA KUDA DAN UNTA DALAM ZAKAT]**

Adapun perkataannya: "Dia mewajibkan zakat pada lima ekor unta dan menggugurkannya dari ribuan kuda" - demi Allah, sesungguhnya Dia mewajibkan zakat pada jenis ini tanpa jenis itu, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Ashim bin Dhamrah dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***"Aku telah membebaskan kalian dari (zakat) kuda dan budak, maka keluarkanlah zakat perak; dari setiap empat puluh dirham satu dirham, dan tidak ada kewajiban pada seratus sembilan puluh. Jika mencapai dua ratus maka di dalamnya lima dirham"***. Dan diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Ishaq dari Harits dari Ali.

Dan Baqiyyah berkata: Abu Mu'adz Al-Anshari menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara marfu': ***"Aku membebaskan kalian dari zakat jabah, kas'ah, dan nukhah"***. Baqiyyah berkata: Jabah adalah kuda, kas'ah adalah bagal dan keledai, dan nukhah adalah yang dipelihara di rumah-rumah. Dan dalam kitab Amr bin Hazm: "Tidak ada zakat pada jabah dan kas'ah, dan kas'ah adalah keledai, sedangkan jabah adalah kuda".

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budak dan kudanya"***.

Perbedaan antara kuda dan unta adalah bahwa kuda diinginkan untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan unta. Unta diinginkan untuk susu, keturunan, makanan, mengangkut barang-barang berat, perdagangan, dan berpindah dengannya dari negeri ke negeri. Adapun kuda, maka ia hanya diciptakan untuk menyerang dan mundur, mengejar dan melarikan diri, menegakkan agama, dan berjihad melawan musuh-musuhnya.

Pembuat syariat memiliki tujuan yang pasti dalam memelihara, menjaga, dan merawatnya, serta mendorong jiwa-jiwa untuk itu dengan segala cara. Oleh karena itu, Dia membebaskan dari mengambil zakat darinya agar hal itu lebih mendorong jiwa-jiwa kepada apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya berupa memelihara dan mengikatnya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: {Dan

**persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang mampu kamu siapkan dan dari kuda-kuda yang ditambat}** (Al-Anfal: 60). Maka menambat kuda sejenis dengan alat-alat senjata dan perang.

Jika seorang laki-laki memiliki darinya apa yang mungkin dia miliki dan bukan untuk perdagangan, maka tidak ada zakat padanya, berbeda dengan yang dipersiapkan untuk dibelanjakan. Jika seseorang memiliki darinya senisab maka di dalamnya ada zakat. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menunjukkan hal ini dengan tepat dalam sabdanya: **"Aku telah membebaskan kalian dari zakat kuda dan budak, maka keluarkanlah zakat perak"**. Tidakkah engkau melihat bagaimana beliau membedakan antara yang dipersiapkan untuk dibelanjakan dengan yang dipersiapkan untuk meninggikan kalimat Allah, menolong agama-Nya, dan berjihad melawan musuh-musuh-Nya? Maka ia sejenis dengan pedang, tombak, dan anak panah. Dan menggugurkan zakat pada jenis ini termasuk kebaikan syariat dan kesempurnaannya.

## **[PASAL HIKMAH DALAM MEMBEDAKAN ANTARA BEBERAPA KADAR ZAKAT]**

Adapun perkataannya: "Dia mewajibkan pada emas, perak, dan perdagangan seperempat sepersepuluh, pada tanaman dan buah-buahan setengah sepersepuluh atau sepersepuluh, dan pada tambang seperlima" - ini juga termasuk kesempurnaan syariat dan mempertimbangkan maslahat-maslahat. Pembuat syariat mewajibkan zakat sebagai penghibur bagi orang-orang fakir, pembersih harta, ibadah kepada Rabb, dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengeluarkan yang dicintai hamba untuk-Nya dan mengutamakan ridha-Nya.

Kemudian Dia menetapkan dengan cara yang paling sempurna, paling bermanfaat bagi orang-orang miskin, dan paling meringankan bagi pemilik harta. Dia tidak mewajibkannya pada semua harta, tetapi mewajibkannya pada harta yang dapat menahan penghiburan, dan banyak di dalamnya keuntungan, hasil, dan keturunan. Dan Dia tidak mewajibkannya pada apa yang dibutuhkan hamba dari hartanya dan tidak bisa hidup tanpanya seperti budak-budaknya, gundik-gundiknya, tunggangan, rumah, pakaian, dan senjatanya. Tetapi Dia mewajibkannya pada empat jenis harta: ternak,

tanaman dan buah-buahan, emas dan perak, dan barang dagangan. Karena ini adalah harta manusia yang paling banyak beredar di antara mereka, dan umumnya transaksi mereka padanya, dan inilah yang dapat menahan penghiburan, selain apa yang menggugurkan zakat padanya.

Kemudian Dia membagi setiap jenis dari jenis-jenis ini menurut keadaan dan persiapannya untuk berkembang kepada yang di dalamnya ada zakat dan kepada yang tidak ada zakat di dalamnya. Dia membagi ternak menjadi dua bagian: ternak yang merumput tanpa biaya, kesulitan, dan kerugian, maka nikmat padanya sempurna, pemberian padanya melimpah, biayanya ringan, dan perkembangannya banyak. Maka Dia mengkhususkan jenis ini dengan zakat. Dan kepada yang diberi makan dengan harga atau bekerja untuk kepentingan pemiliknya di ladang-ladang mereka, tanah garapan mereka, dan mengangkut barang-barang mereka. Maka Dia tidak menjadikan pada itu zakat karena biaya yang diberi makan dan kebutuhan pemilik kepada yang bekerja, maka ia seperti pakaian, budak, gundik, dan barang-barang mereka.

Kemudian Dia membagi tanaman dan buah-buahan menjadi dua bagian: bagian yang berjalan seperti ternak yang merumput dari binatang ternak dalam pengairannya dari air hujan tanpa biaya dan kesulitan, maka Dia wajibkan di dalamnya sepersepuluh. Dan bagian yang diairi dengan biaya dan kesulitan, tetapi biayanya jauh di bawah biaya yang diberi makan, karena itu membutuhkan makanan setiap hari, maka ia merupakan tingkatan antara tingkatan ternak yang merumput dan yang diberi makan. Dia tidak mewajibkan padanya zakat apa yang diminum sendiri, dan tidak menggugurkan zakatnya sekaligus, maka Dia wajibkan padanya setengah sepersepuluh.

Kemudian Dia membagi emas dan perak menjadi dua bagian: salah satunya adalah yang dipersiapkan untuk menjadi harga dan diperdagangkan dengannya serta mencari keuntungan, maka di dalamnya ada zakat seperti dua mata uang dan batangan dan semacamnya. Dan kepada yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan selain keuntungan dan perdagangan seperti perhiasan wanita dan alat-alat senjata yang boleh digunakan yang semacamnya, maka tidak ada zakat padanya.

Kemudian Dia membagi barang menjadi dua bagian: bagian yang dipersiapkan untuk perdagangan maka di dalamnya ada zakat, dan bagian yang dipersiapkan untuk dimiliki dan digunakan maka ia dialihkan dari arah perkembangan sehingga tidak ada zakat padanya.

Kemudian ketika memperoleh perkembangan dan keuntungan dengan perdagangan termasuk yang paling sulit dan paling banyak penderitaan dan kerja, Dia meringankannya dengan menjadikan di dalamnya seperempat sepersepuluh. Dan ketika keuntungan dan perkembangan dengan tanaman dan buah-buahan yang diairi dengan biaya lebih sedikit biayanya dan pekerjaannya lebih mudah dan tidak terjadi sepanjang tahun, Dia jadikan dua kali lipatnya yaitu setengah sepersepuluh. Dan ketika kelelahan dan kerja pada yang minum sendiri lebih sedikit dan biayanya lebih mudah, Dia jadikan dua kali lipat dari itu yaitu sepersepuluh, dan cukup padanya dengan zakat umum khusus. Jika ia tinggal padanya setelah itu beberapa tahun bukan untuk perdagangan, maka tidak ada zakat padanya karena perkembangan dan pertambahannya telah terputus, berbeda dengan ternak, dan berbeda dengan jika dipersiapkan untuk perdagangan karena ia terbuka untuk perkembangan.

Kemudian ketika rikaz adalah harta yang terkumpul dan terwujud serta biaya memperolehnya lebih sedikit dari lainnya, dan tidak membutuhkan lebih dari mengeluarkannya, maka yang wajib padanya dua kali lipat dari itu yaitu seperlima.

Maka lihatlah keserasian syariat yang sempurna ini yang kecantikan dan kesempurnaannya telah memukau akal-akal, dan fitrah-fitrah bersaksi dengan hikmahnya, dan bahwa dunia tidak pernah didatangi syariat yang lebih utama darinya. Seandainya akal-akal orang berakal dan fitrah-fitrah orang cerdas berkumpul dan mengusulkan sesuatu yang menjadi usulan terbaik, usulan mereka tidak akan sampai kepada apa yang dibawahnya.

Dan ketika tidak setiap harta dapat menahan penghiburan, pembuat syariat menetapkan untuk yang dapat menahan penghiburan nisab-nisab yang ditentukan, tidak wajib zakat pada yang kurang darinya. Kemudian ketika nisab-nisab itu terbagi kepada yang tidak merugikan dengan menghibur sebagiannya, Dia wajibkan zakat darinya, dan kepada yang merugikan dengan

menghibur sebagiannya, maka Dia jadikan yang wajib dari selainnya seperti yang kurang dari dua puluh lima unta.

Kemudian ketika penghiburan tidak dapat ditahan setiap hari dan setiap bulan karena di dalamnya ada kerugian bagi pemilik harta, Dia jadikannya setiap tahun sekali sebagaimana Dia jadikan puasa demikian. Dan ketika shalat tidak sulit dilakukan setiap hari, Dia tentukan setiap hari dan malam. Dan ketika haji sulit pengulangan kewajibannya setiap tahun, Dia jadikannya tugas seumur hidup.

Dan jika orang berakal memperhatikan kadar apa yang diwajibkan pembuat syariat dalam zakat, ia akan mendapatinya dari yang tidak merugikan yang mengeluarkannya kehilangannya, dan bermanfaat bagi orang fakir mengambilnya. Dan ia melihat bahwa Dia telah mempertimbangkan keadaan pemilik harta dan pihaknya dengan sebenar-benar pertimbangan, dan memberikan manfaat kepada pengambilnya, dan menuju kepada setiap jenis dari jenis-jenis harta lalu mewajibkan zakat pada yang tertinggi dan termulia darinya.

Dia wajibkan zakat logam pada emas dan perak selain besi, timah, tembaga, dan semacamnya. Dan Dia wajibkan zakat ternak yang merumput pada unta, sapi, dan kambing selain kuda, bagal, dan keledai, selain yang sedikit dipelihara seperti buruan dengan berbagai jenisnya dan selain semua burung. Dan Dia wajibkan zakat yang keluar dari bumi pada yang termulia yaitu biji-bijian dan buah-buahan selain sayur-sayuran, buah-buahan, mentimun, semangka, dan bunga-bunga.

Dan tidak tersembunyi keunggulan apa yang Dia wajibkan padanya zakat dari yang tidak Dia wajibkan padanya dalam jenis, sifat, manfaat, dan kerasnya kebutuhan kepadanya serta banyaknya keberadaannya, dan bahwa ia berjalan seperti harta untuk selain itu dari jenis-jenis harta, sehingga jika hilang maka kehilangannya akan merugikan manusia, dan banyak maslahat mereka akan terganggu, berbeda dengan yang tidak Dia wajibkan padanya zakat karena ia berjalan seperti sisa-sisa dan pelengkap-pelengkap yang jika hilang tidak akan besar kerusakannya karena kehilangannya.

Demikian pula Dia mempertimbangkan pada yang berhak menerimanya dua perkara penting:

Pertama: kebutuhan mengambil. Kedua: manfaatnya.

Maka Dia jadikan yang berhak menerimanya dua jenis: jenis yang mengambil karena kebutuhannya, dan jenis yang mengambil karena manfaatnya, dan Dia haramkannya atas selain keduanya.

### **[Bab: Hikmah Memotong Tangan Pencuri, Bukan Lidah Penuduh Sebagai Contoh]**

Adapun perkataannya: "Allah memotong tangan pencuri yang melakukan kejahatan dengan tangannya, tetapi tidak memotong kemaluan pezina yang melakukan kejahatan dengan kemaluannya, dan tidak memotong lidah penuduh yang melakukan tuduhan dengan lidahnya." Maka jawabannya adalah bahwa hal ini merupakan salah satu bukti paling jelas bahwa syariat ini diturunkan dari sisi Yang Maha Bijaksana di antara para hakim dan Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.

Kami akan menyebutkan satu bab yang bermanfaat tentang hukuman-hukuman hudud dan kadar-kadarnya, serta kesempurnaan tingkatan-tingkatannya terhadap sebab-sebabnya, dan bagaimana setiap kejahatan menuntut apa yang ditetapkan untuknya tanpa yang lainnya, dan bahwa tidak ada ruang bagi akal untuk mengusulkan sesuatu di luar itu. Kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan oleh penanya ini, dan kami akan menjawabnya dengan bantuan dan kekuatan Allah sebaik-baiknya jawaban. Allah-lah yang diminta pertolongan dan kepada-Nya kami bertawakkal.

Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung pujian-Nya dan Maha Suci nama-nama-Nya, ketika Dia menciptakan para hamba dan menciptakan kematian dan kehidupan serta menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji para hamba-Nya dan menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, maka tidak ada dalam hikmah-Nya kecuali menyiapkan sebab-sebab ujian dalam diri mereka dan di luar diri mereka. Maka Dia menjadikan dalam diri mereka akal yang sehat, pendengaran, penglihatan, kehendak, syahwat, kekuatan, tabiat, cinta, benci, kecenderungan, keengganan, dan akhlak-akhlak yang bertentangan yang



menuntut akibat-akibatnya sebagaimana sebab menuntut musababnya. Dan yang ada di luar adalah sebab-sebab yang dituntut jiwa untuk memperolehnya sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan membenci terjadinya sehingga menolaknya dari diri mereka.

Kemudian Dia menegaskan sebab-sebab ujian ini dengan menyerahkan kepadanya teman-teman dari ruh-ruh jahat yang zalim dan buruk serta teman-teman dari ruh-ruh baik yang adil dan baik, dan menjadikan dorongan-dorongan hati dan kecenderungan-kecenderungannya bimbang di antara keduanya; kadang ia condong kepada penyeru kebaikan dan kadang kepada penyeru keburukan, agar ujian sempurna di rumah ujian dan hikmah pahala dan siksa tampak di rumah pembalasan. Keduanya adalah dari kebenaran yang dengannya dan karena hal itulah Allah menciptakan langit dan bumi, dan keduanya merupakan tuntutan kerajaan Tuhan dan pujian-Nya. Maka tidak ada pilihan kecuali kerajaan-Nya dan pujian-Nya tampak pada keduanya sebagaimana tampak dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

Dan hal itu mewajibkan dalam hikmah, rahmat, dan keadilan-Nya dengan hukum kewajiban yang Dia tetapkan atas diri-Nya sendiri bahwa Dia mengutus rasul-rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya, dan mensyariatkan syariat-syariat-Nya untuk menyempurnakan apa yang dituntut hikmah-Nya dalam ciptaan-Nya dan perintah-Nya, serta menegakkan pasar jihad karena permusuhan dan pertentangan yang terjadi antara akhlak, perbuatan, dan kehendak-kehendak ini sebagaimana terjadi antara orang-orang yang memilikinya.

Maka tidak ada pilihan kecuali terjadinya tuntutan tabiat manusiawi dan apa yang menyertainya dari sebab-sebab berupa persaingan, iri hati, tunduk pada dorongan syahwat dan amarah, melampaui batas yang ditentukan baginya, dan kurang dalam banyak hal yang diperintahkan kepadanya. Hal itu dipermudah bagi jiwa karena tertipu dengan sumber-sumber kemaksiatan sambil berpaling dari akibat-akibatnya, dan mengutamakan kenikmatan sedikit yang dipercepat di dunianya daripada kenikmatan besar yang ditangguhkan di akhiratnya, serta turun pada yang hadir dan terlihat dan

menjauh dari yang ghaib dan dijanjikan. Itu adalah tuntutan apa yang dijadikan dalam fitrahnya berupa kebodohan dan kezalimannya.

Maka menuntutlah asma-asma Tuhan yang husna, sifat-sifat-Nya yang 'ulya, hikmah-Nya yang sempurna, nikmat-Nya yang meluas, rahmat-Nya yang menyeluruh, dan kemurahan-Nya yang luas agar Dia tidak berpaling dari para hamba-Nya dengan melupakan peringatan, tidak meninggalkan mereka sia-sia, dan tidak membiarkan mereka dengan dorongan diri dan tabiat mereka. Bahkan Dia menanamkan dalam fitrah dan akal mereka pengetahuan tentang baik dan buruk, bermanfaat dan berbahaya, sakit dan nikmat, serta pengetahuan tentang sebab-sebabnya.

Dan Dia tidak cukup dengan sekedar itu hingga memberitahukan kepada mereka secara terperinci melalui lisan rasul-rasul-Nya, dan memutuskan alasan-alasan mereka dengan menegaskan bukti-bukti dan dalil-dalil atas kebenaran mereka yang tidak menyisakan bagi mereka hujjah atas-Nya, **"agar binasa siapa yang binasa dengan bukti yang nyata dan hidup siapa yang hidup dengan bukti yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** (Al-Anfal: 42)

Dan Dia beragaman bagi mereka jalan-jalan janji dan ancaman, targhib dan tarhib, serta memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi mereka dan menghilangkan dari mereka setiap keraguan. Dia memampukan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang dilarang dari mereka dengan kemampuan yang sempurna, dan menolong mereka dengan segala sebab.

Dia menguasai mereka untuk menaklukkan tabiat mereka dengan apa yang menarik mereka untuk mengutamakan akibat-akibat daripada permulaan-permulaan dan menolak kenikmatan sedikit yang fana untuk kenikmatan besar yang kekal darinya, serta membimbing mereka kepada berpikir dan bertadabbur dan mengutamakan apa yang diputuskan akal dan akhlak mereka dari kedua perkara ini.

Dan Dia menyempurnakan bagi mereka agama mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka dengan apa yang disampaikan kepada mereka melalui lisan rasul-rasul-Nya berupa sebab-sebab hukuman dan pahala, kabar gembira dan peringatan, harapan dan ketakutan, serta merealisasikan itu

dengan mempercepat sebagiannya di rumah ujian agar menjadi tanda dan petunjuk bagi realisasi apa yang ditangguhkan dari mereka di rumah pembalasan dan pahala. Dan jadilah yang segera sebagai pengingat yang ditangguhkan, yang sedikit dan terputus dengan yang banyak dan tersambung, dan yang hadir dan berlalu sebagai pemberi kabar tentang yang ghaib dan kekal. Maha Berkat Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Bijaksana di antara para hakim, dan Yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang disangka tentang-Nya oleh orang yang tidak mengagungkan-Nya dari orang-orang yang mengingkari asma, sifat, perintah, larangan, janji, dan ancaman-Nya, serta berprasangka buruk kepada-Nya. Maka prasangkanya menjerumuskannya dan dia menjadi termasuk orang-orang yang rugi.

### **[Dari Hikmah Allah Mensyariatkan Hudud]**

Maka termasuk sebagian hikmah dan rahmat-Nya Yang Maha Suci adalah mensyariatkan hukuman-hukuman dalam kejahatan-kejahatan yang terjadi antara manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, pada kepala, badan, kehormatan, dan harta, seperti pembunuhan, pelukaan, qadzf (tuduhan zina), dan pencurian.

Maka Dia menyempurnakan cara-cara pencegahan yang menghalangi dari kejahatan-kejahatan ini dengan sebaik-baiknya, dan mensyariatkannya dengan cara yang paling sempurna yang mengandung kemaslahatan pencegahan dan penghalang, tanpa melampaui apa yang pantas diterima pelaku kejahatan berupa pencegahan. Maka Dia tidak mensyariatkan dalam kebohongan memotong lidah atau membunuh, tidak pula dalam zina pengebirian, dan tidak pula dalam pencurian menghilangkan nyawa.

Dan sesungguhnya Dia mensyariatkan bagi mereka dalam hal itu apa yang merupakan tuntutan asma dan sifat-Nya berupa hikmah, rahmat, kelembutan, kebaikan, dan keadilan-Nya agar musibah-musibah hilang, terputus angan-angan untuk saling menzalimi dan berbuat kerusakan, dan setiap manusia ridha dengan apa yang diberikan Pemilik dan Penciptanya kepadanya sehingga tidak tamak merampas hak orang lain.

## **[Kejahatan-Kejahatan Berbeda Maka Hukuman-Hukuman pun Berbeda]**

Dan diketahui bahwa keempat kejahatan ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam sedikit dan banyaknya, serta derajat-derajat yang bervariasi dalam beratnya bahaya dan ringannya, sebagaimana perbedaan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya dalam besar dan kecilnya serta yang ada di antara itu.

Dan dari yang diketahui bahwa pandangan yang haram tidak pantas disamakan dalam hukuman dengan hukuman pelaku perbuatan keji, tidak pula goresan dengan ranting dengan pukulan pedang, tidak pula makian ringan dengan qadzif zina dan mencela nasab, tidak pula mencuri suapan dan uang kecil dengan mencuri harta yang berharga dan besar.

Maka ketika tingkatan-tingkatan kejahatan berbeda-beda, tidak ada pilihan kecuali perbedaan tingkatan-tingkatan hukuman. Dan dari yang diketahui bahwa seandainya manusia diserahkan kepada akal mereka dalam mengetahui hal itu dan menyusun setiap hukuman pada apa yang sesuai dengannya dari kejahatan dalam jenis, sifat, dan kadar, niscaya pendapat-pendapat akan membawa mereka ke segala arah, dan jalan-jalan akan bercabang dengan mereka ke setiap percabangan, dan akan besar perbedaannya serta keras persoalannya.

Maka Yang Maha Penyayang di antara para penyayang dan Yang Maha Bijaksana di antara para hakim mencukupkan mereka dari beban itu, menghilangkan kesulitannya dari mereka, dan mengambil alih dengan hikmah, ilmu, dan rahmat-Nya penetapannya jenis dan kadar, serta menyusun pada setiap kejahatan apa yang sesuai dengannya dari hukuman dan yang pantas baginya dari siksaan.

Kemudian sampailah dari luasnya rahmat dan kemurahan-Nya bahwa Dia menjadikan hukuman-hukuman itu sebagai kaffarah bagi pelakunya, dan pembersih yang menghilangkan dari mereka tuntutan karena kejahatan-kejahatan ketika mereka menghadap kepada-Nya, terutama jika ada dari mereka setelahnya taubat nasuha dan kembali kepada Allah. Maka Dia merahmati mereka dengan hukuman-hukuman ini berbagai jenis rahmat di

dunia dan akhirat, dan menjadikan hukuman-hukuman ini berputar pada enam pokok: pembunuhan, pemotongan, dera, pengusiran, denda harta, dan ta'zir.

### **[Pembunuhan dan yang Mewajibkannya]**

Adapun pembunuhan, maka Dia menjadikannya sebagai hukuman kejahatan yang paling besar, seperti kejahatan terhadap jiwa-jiwa; maka hukumannya dari jenis yang sama, dan seperti kejahatan terhadap agama dengan mencela dan murtad darinya. Kejahatan ini lebih pantas dengan pembunuhan dan mencegah kerusakan pelaku kejahatan terhadapnya daripada setiap hukuman, karena tinggalnya di antara para hamba-Nya adalah kerusakan bagi mereka, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan dari tinggalnya dan tidak ada kemaslahatan.

Maka jika dia menahan kejahatannya, menahan lidahnya, mencegah gangguannya, mengikat diri dengan kehinaan dan kerendahan, berlakunya hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya atasnya, dan membayar jizyah, maka tidak ada bahaya dalam tinggalnya di antara kaum muslimin, dan dunia adalah bekal dan kesenangan sampai waktu tertentu.

Dan Dia juga menjadikannya sebagai hukuman kejahatan terhadap kemaluan-kemaluan yang haram karena kerusakan-kerusakan besar yang ada padanya, percampuran nasab, dan kerusakan umum.

### **[Pemotongan dan yang Mewajibkannya]**

Adapun pemotongan, maka Dia menjadikannya sebagai hukuman yang serupa dengannya secara adil, dan hukuman pencuri. Maka hukumannya dengannya lebih mengena dan lebih mencegah daripada hukuman dengan dera, dan kejahatannya belum sampai pada tingkat hukuman pembunuhan. Maka yang paling pantas dari hukuman-hukuman baginya adalah memisahkan anggota yang dijadikannya sebagai sarana untuk menyakiti manusia dan mengambil harta mereka.

Dan ketika bahaya perampok lebih keras daripada bahaya pencuri dan kerusakannya lebih besar, maka ditambahkanlah pada pemotongan tangannya pemotongan kakinya untuk mencegah kerusakannya dan

kejahatan tangannya yang merebut dengannya dan kakinya yang berlari dengannya. Dan disyariatkan agar itu dari arah yang berlawanan agar tidak menghilangkan darinya manfaat sisi dengan lengkapnya. Maka dicegahlah bahaya dan rusaknya, dan dirahmati dengan dibiarkan untuknya tangan dari satu sisi dan kaki dari satu sisi.

### **[Dera dan yang Mewajibkannya]**

Adapun dera, maka Dia menjadikannya sebagai hukuman kejahatan terhadap kehormatan, akal, dan kemaluan. Dan kejahatan-kejahatan ini belum sampai pada tingkat yang mewajibkan pembunuhan atau pemotongan anggota, kecuali kejahatan terhadap kemaluan maka rusaknya telah bangkit menjadi sebab pembunuhan-pembunuhan yang paling keji.

Tetapi hal itu dilawan dalam perawan dengan kuatnya dorongan dan tidak adanya pengganti. Maka bangkitlah penentang itu menjadi sebab untuk menggugurkan pembunuhan, dan dera saja tidak cukup dalam pencegahan maka diperberat dengan pengusiran dan pengasingan agar merasakan dari sakit pengasingan, berpisah dengan tanah air, menjauhi keluarga dan teman-teman apa yang mencegahnya dari mengulanginya.

Adapun kejahatan terhadap akal dengan mabuk, maka rusaknya tidak melampaui orang yang mabuk pada umumnya. Oleh karena itu mabuk tidak diharamkan di awal Islam sebagaimana diharamkannya perbuatan keji, kezaliman, dan kerusakan dalam setiap agama dan atas lisan setiap nabi.

Dan hukuman kejahatan ini tidak ditentukan kadarnya oleh pembuat syariat, bahkan dipukul dengannya dengan tangan, sandal, ujung pakaian, dan pelepah, dan dipukul dengannya empat puluh kali. Maka ketika manusia meremehkan perkaranya dan berturut-turut melakukannya, khalifah yang rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya - dan sunnahnya termasuk sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam - memperberatnya menjadi delapan puluh kali dengan cambuk, mengasingkan padanya, dan mencukur kepala.

Dan semua ini termasuk fikih sunnah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan membunuh peminum pada kali keempat, dan itu tidak

dinasakh, dan tidak dijadikan-Nya sebagai had yang harus ada. Maka itu adalah hukuman yang kembali kepada ijtihad imam dalam kemaslahatan. Maka penambahan empat puluh, pengasingan, dan pencukuran lebih mudah daripada pembunuhan.

## **Bab [Denda Harta dan yang Mewajibkannya]**

Adapun denda harta - yaitu hukuman harta - maka Dia mensyariatkannya di beberapa tempat: di antaranya membakar barang orang yang berkhianat dari ghanimah, dan di antaranya merampas bagiannya, dan di antaranya melipatgandakan denda atas pencuri buah-buahan yang tergantung, dan di antaranya melipatgandakannya atas yang menyembunyikan barang temuan yang dipungut, dan di antaranya mengambil separuh harta orang yang menahan zakat.

Dan di antaranya tekadnya shallallahu 'alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak shalat berjamaah seandainya tidak ada yang mencegahnya dari melaksanakan apa yang dia tekadkan yaitu adanya anak-anak dan wanita di dalamnya sehingga hukuman akan mengenai selain pelaku kejahatan, dan itu tidak boleh sebagaimana tidak boleh menghukum wanita hamil.

Dan di antaranya hukuman orang yang berbuat buruk kepada amir dalam perang dengan merampas rampasan orang yang terbunuh dari yang membunuhnya, di mana orang yang berbuat buruk ini memberikan syafaat untuknya, dan amir memerintahkan memberikannya, maka yang diberi syafaat dirampas sebagai hukuman bagi pemberi syafaat yang memerintah.

## **[Denda Ada Dua Jenis: yang Terukur dan yang Tidak Terukur]**

Dan jenis hukuman ini ada dua macam: jenis yang terukur dan jenis yang tidak terukur. Yang terukur adalah apa yang mengimbangi yang dirusakkan baik untuk hak Allah subhanahu seperti merusakkan buruan dalam ihram atau untuk hak manusia seperti merusakkan hartanya.

Dan Allah subhanahu telah menunjukkan bahwa mengganti buruan mengandung hukuman dengan firman-Nya: **"agar dia merasakan akibat buruk perbuatannya"** (Al-Ma'idah: 95). Dan di antaranya mengimbangi pelaku kejahatan dengan kebalikan maksudnya berupa perampasan, seperti hukuman pembunuh terhadap orang yang akan mewarisinya dengan merampas warisannya, dan hukuman mudabbar jika membunuh tuannya dengan batalnya tadbirnya, dan hukuman orang yang diberi wasiat dengan batalnya wasiatnya. Dari bab ini adalah hukuman istri yang nusyuz dengan gugurnya nafkah dan pakaiannya.

Adapun jenis kedua yang tidak terukur, maka inilah yang masuk ke dalamnya ijtihad para imam menurut kemaslahatan. Oleh karena itu syariat tidak datang padanya dengan perintah umum dan kadar yang tidak boleh ditambah dan dikurangi seperti hudud. Oleh karena itu para fuqaha berselisih padanya: apakah hukumnya mansukh atau tetap? Dan yang benar adalah bahwa ia berbeda dengan perbedaan kemaslahatan, dan dikembalikan padanya kepada ijtihad para imam di setiap zaman dan tempat menurut kemaslahatan, karena tidak ada dalil atas nasakh, dan para khalifah rasyidun telah melakukannya dan para imam setelah mereka.

### **[Ta'zir dan Tempat-tempatnya]**

Adapun ta'zir, maka pada setiap kemaksiatan yang tidak ada had padanya dan tidak ada kaffarah padanya. Karena kemaksiatan itu tiga jenis: jenis yang ada had padanya dan tidak ada kaffarah padanya, jenis yang ada kaffarah padanya dan tidak ada had padanya, dan jenis yang tidak ada had padanya dan tidak ada kaffarah.

Yang pertama seperti pencurian, minum khamr, zina, dan qadzf. Yang kedua seperti bersetubuh di siang hari Ramadhan dan bersetubuh dalam ihram. Yang ketiga seperti bersetubuh dengan budak wanita yang dimiliki bersama antara dia dan selainnya, mencium wanita asing, berduaan dengannya, masuk pemandian tanpa penutup, memakan bangkai, darah, dan daging babi, dan semisalnya.

Adapun jenis pertama: maka had padanya mencukupi dari ta'zir. Adapun jenis kedua: maka apakah wajib bersama kaffarah padanya ta'zir ataukah tidak?



Ada dua pendapat, dan keduanya dalam madzhab Ahmad. Adapun jenis ketiga: maka padanya ta'zir dengan satu pendapat, tetapi apakah ia seperti had sehingga tidak boleh bagi imam meninggalkannya, ataukah ia kembali kepada ijtihad imam dalam menegakkan dan meninggalkannya sebagaimana kembali kepada ijtihadnya dalam kadarnya? Ada dua pendapat ulama. Yang kedua adalah pendapat Syafi'i, dan yang pertama pendapat jumhur.

Dan apa yang termasuk kemaksiatan yang haram jensisnya seperti kezaliman dan perbuatan keji, maka pembuat syariat tidak mensyariatkan untuknya kaffarah. Oleh karena itu tidak ada kaffarah dalam zina, minum khamr, qadz terhadap wanita-wanita yang terjaga, dan pencurian. Dan kelanjutan ini adalah bahwa tidak ada kaffarah dalam pembunuhan sengaja dan tidak dalam sumpah palsu sebagaimana dikatakan Ahmad dan Abu Hanifah serta yang menyepakati mereka.

Dan itu bukan meringankan dari pelaku keduanya, tetapi karena kaffarah tidak bekerja dalam jenis kemaksiatan ini. Dan sesungguhnya kerjanya padanya adalah pada apa yang mubah pada asalnya dan diharamkan karena 'aridh (penghalang sementara) seperti bersetubuh dalam puasa dan ihram.

Dan kelanjutan ini - dan inilah yang benar - kewajiban kaffarah dalam bersetubuh dengan wanita haid, dan itu adalah tuntutan qiyas seandainya syariat tidak datang dengannya, apalagi syariat telah datang dengannya secara marfu' dan mauquf. Dan kebalikan ini adalah bersetubuh di dubur dan tidak ada kaffarah padanya, dan tidak benar mengqiyaskannya pada bersetubuh dalam haid, karena jenis ini tidak pernah dihalalkan, dan kaffarah tidak bekerja padanya.

Dan seandainya wajib padanya kaffarah niscaya wajib dalam zina dan liwath dengan jalan yang lebih utama. Maka inilah kaidah pembuat syariat dalam kaffarah-kaffarah, dan ia dalam puncak kesesuaian dengan hikmah dan kemaslahatan.

## **BAB TENTANG PERSYARATAN HUJJAH UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN**

### **Bab: Dari Hikmah Allah adalah Mempersyaratkan Hujjah untuk Menjatuhkan Hukuman**

Termasuk dari kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah adalah Dia tidak menghukum para pelaku kejahatan tanpa hujjah (bukti yang kuat), sebagaimana Dia tidak menyiksa mereka di akhirat kecuali setelah menegakkan hujjah atas mereka. Allah menjadikan hujjah yang digunakan untuk menghukum mereka ada dua macam: pertama, hujjah yang berasal dari diri mereka sendiri yaitu pengakuan, atau apa yang menggantikan kedudukannya berupa pengakuan keadaan (qarinah), yang bahkan lebih kuat dan lebih jujur daripada pengakuan lisan. Sesungguhnya orang yang berdiri atasnya bukti-bukti keadaan karena kejahatan seperti bau khamar dan muntahannya, kehamilan wanita yang tidak bersuami dan tidak memiliki tuan, ditemukannya barang curian di rumah pencuri dan di balik pakaiannya, lebih layak mendapat hukuman daripada orang yang berdiri atasnya kesaksian pengakuannya sendiri yang mengandung kemungkinan jujur dan dusta. Hal ini disepakati di antara para sahabat meskipun sebagian fuqaha ada yang menentangnya. Kedua, hujjah yang berasal dari luar diri mereka yaitu bayyinah (saksi), dan Allah mensyaratkan padanya keadilan dan tidak ada tuhmah (kecurigaan). Tidak ada yang lebih baik dalam akal dan fitrah selain itu. Seandainya diminta kepada kita untuk membuat usulan, niscaya kita tidak akan mengusulkan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemaslahatan.

### **RAHASIA MENGAPA HUKUMAN-HUKUMAN TIDAK KONSISTEN DIBUAT SEJENIS DENGAN DOSA-DOSA**

Jika dikatakan: Bagaimana kalian mengklaim bahwa hukuman-hukuman ini melekat pada akal dan sesuai dengan kemaslahatan, padahal kalian tahu bahwa tidak ada sesuatu setelah kekufuran kepada Allah yang lebih mengerikan dan buruk daripada menumpahkan darah? Lalu bagaimana kalian mencegah penumpahan darah dengan menumpahkan darah pula? Bukankah

perumpamaan itu seperti menghilangkan najis dengan najis? Kemudian, seandainya hal itu dipandang baik, tentunya lebih layak jika dibakar pakaian orang yang membakar pakaian orang lain, disembelih hewan orang yang menyembelih hewan orang lain, dirusak rumah orang yang merusak rumah orang lain, dan boleh bagi orang yang dicaci untuk mencaci pencacinya. Apa perbedaan dalam akal yang jelas antara ini dengan membunuh orang yang membunuh orang lain atau memotong orang yang memotongnya? Jika penumpahan darah yang pertama adalah kerusakan dan pemotongan anggota tubuh juga demikian, bagaimana kerusakan itu hilang dengan penumpahan darah yang kedua dan pemotongan anggota tubuh yang kedua? Bukankah ini hanya menggandakan kerusakan dan memperbanyaknya? Seandainya kerusakan yang pertama hilang dengan kerusakan yang kedua ini, masih ada masalah di dalamnya; bagaimana menghilangkan kerusakan dengan kerusakan yang serupa darinya dalam segala segi? Apalagi yang pertama tidak ada jalan untuk menghilangkannya? Penjelasan hal itu dengan apa yang kami sebutkan tentang tidak hilangnya kerusakan pembakaran pakaian, penyembelihan hewan ternak, kerusakan rumah, dan pemotongan pohon dengan yang serupa dengannya. Kemudian bagaimana dipandang baik menghukum pencuri dengan memotong tangannya yang dia gunakan untuk mencuri, tetapi tidak dipandang baik menghukum pezina dengan memotong kemaluannya yang dia gunakan untuk berzina, tidak juga penuduh dengan memotong lidahnya yang dia gunakan untuk menuduh, tidak juga pemalsu terhadap imam dan kaum muslimin dengan memotong jari-jarinya yang dia gunakan untuk memalsukan, tidak juga orang yang melihat yang tidak halal baginya dengan mencabut matanya yang dia gunakan untuk melakukan yang haram? Maka diketahui bahwa perkara dalam hukuman-hukuman ini dari segi jenis, kadar, dan sebab bukanlah berdasarkan qiyas (analogi), melainkan murni kehendak Allah. Bagi Allah hak bertindak dalam ciptaan-Nya, Dia berbuat apa yang dikehendaki dan memutuskan apa yang diinginkan.

**Jawaban - dengan pertolongan dan dukungan Allah - dari dua cara: global dan terperinci:**

**Adapun yang global:** yaitu Zat yang mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menetapkan atas sebab-sebabnya dari segi jenis dan kadar adalah Zat Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Hakim yang paling

bijaksana, Yang paling mengetahui di antara yang mengetahui, Yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana keadaannya, ilmu-Nya meliputi segi-segi kemaslahatan yang halus dan besar, tersembunyi dan nyata, yang mungkin diketahui manusia dan yang tidak mungkin mereka ketahui. Pengkhususan-pengkhususan dan penetapan-penetapan ini tidak keluar dari segi-segi hikmah dan tujuan-tujuan terpuji, sebagaimana pengkhususan-pengkhususan dan penetapan-penetapan yang terjadi dalam penciptaan-Nya demikian juga. Yang satu dalam penciptaan-Nya dan yang lain dalam perintah-Nya, keduanya bersumber dari kesempurnaan ilmu dan hikmah-Nya serta penempatan-Nya setiap sesuatu di tempatnya yang tidak pantas baginya selain itu dan tidak menuntut kecuali itu, sebagaimana Dia menempatkan kekuatan penglihatan dan cahaya bagi yang melihat di mata, kekuatan pendengaran di telinga, kekuatan penciuman di hidung, kekuatan berbicara di lidah dan bibir, kekuatan menggenggam di tangan, kekuatan berjalan di kaki, dan mengkhususkan setiap hewan dan lainnya dengan apa yang pantas baginya dan baik untuk diberikan kepadanya dari anggota-anggota tubuh, bentuk-bentuk, sifat-sifat, dan ukurannya. Maka meliputi keperfeksan dan ke hikmatan-Nya segala yang diliputi penciptaan-Nya sebagaimana firman-Nya: **"Ciptaan Allah yang telah membuat segala sesuatu dengan sempurna"** (An-Naml: 88). Jika Allah Subhanahu telah menyempurnakan penciptaan-Nya dengan kesempurnaan yang sempurna dan menghukum dengan hukum yang sempurna, maka perintah-Nya berada dalam kesempurnaan dan ke hikmatan yang sempurna adalah lebih layak dan lebih pantas. Barangsiapa yang tidak mengetahui hal itu secara terperinci, tidak pantas baginya mengingkarinya secara global. Ketidaktahuannya tentang hikmah Allah dalam penciptaan dan perintah-Nya serta kesempurnaan demikian itu dan keluarnya dari murni ilmu dan hikmah tidak membenarkan baginya mengingkarinya pada hakikat perkara.

Maha Suci Allah, betapa besar kezaliman dan kejahilan manusia! Seandainya dia menentang pemilik keahlian apa pun yang pengetahuan dan pemahamannya kurang darinya tentang hal itu dan menanyakan kepadanya tentang apa yang dikhususkan keahliannya dari sebab-sebab, alat-alat, perbuatan-perbuatan, dan ukuran-ukuran, dan bagaimana setiap sesuatu dari

itu berada di atas cara yang dia berada padanya, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dan tidak dalam bentuk selain itu, niscaya dia akan mengejek dan menertawakannya, dan heran dengan kebodohan akalnya dan sedikitnya pengetahuannya.

Ini apa yang dia persiapkan dengan berpartisipasi dengannya dalam keahliannya dan sampainya dalam keahlian itu kepada apa yang dia sampai dan penambahan atasnya serta mengoreksinya dalam keahlian itu. Ini padahal pemilik keahlian tersebut tidak terhalang dari ketidakmampuan, kekurangan, ketidakmampuan meliputi, dan kejahilan, bahkan hal itu padanya siap dan hadir. Kemudian tidak ada pilihan baginya kecuali menyerah kepadanya, mengakui hikmahnya, mengakui kejahilannya, dan ketidakmampuannya dari apa yang dia capai dari itu. Mengapa hal itu tidak melaporkannya bersama Hakim yang paling bijaksana dan Yang paling mengetahui di antara yang mengetahui dan Yang telah menyempurnakan segala sesuatu lalu menghukumnya dan menjatuhkannya sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan? Sungguh cara ini saja sudah cukup dalam menolak setiap syubhat dan menjawab setiap pertanyaan. Ini bukan jalan yang ditempuh para penolak hukum dan ta'lil (pemberian alasan), tetapi dengan ini kita menghadapi jawaban yang terperinci, sesuai dengan kesiapan dan apa yang sesuai dengan ilmu-ilmu kita yang kurang, pemahaman-pemahaman kita yang kaku, akal-akal kita yang lemah, dan ungkapan-ungkapan kita yang terbatas. Maka kami katakan dengan pertolongan Allah:

## **MENCEGAH PARA PERUSAK ADALAH DIPANDANG BAIK DALAM AKAL**

Adapun ucapannya: "Bagaimana kalian mencegah penumpahan darah dengan menumpahkannya, dan bahwa hal itu seperti menghilangkan najis dengan najis", pertanyaan yang sangat lemah dan rusak. Yang pertama dikatakan kepada penanyanya: Apakah menurutmu mencegah para perusak dan pelaku kejahatan dari kerusakan dan kejahatan mereka serta menahan permusuhan mereka dipandang baik dalam akal dan sesuai dengan kemaslahatan hamba ataukah tidak? Jika dia berkata: "Aku tidak melihatnya demikian", maka dia telah mencukupi kita dari kesulitan menjawabnya dengan

pengakuannya atas dirinya sendiri menyelisihi semua golongan Bani Adam dengan perbedaan agama, mazhab, kepercayaan, dan pendapat mereka. Seandainya tidak ada hukuman bagi para penjahat dan perusak, niscaya manusia saling membinasakan, rusak tatanan dunia, dan keadaan hewan ternak, binatang buas menjadi lebih baik daripada keadaan Bani Adam. Jika dia berkata: "Bahkan kemaslahatan tidak sempurna kecuali dengan itu", dikatakan kepadanya: Yang diketahui bahwa hukuman para penjahat dan perusak tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang menyakitkan yang mencegah mereka dan menjadikan pelaku kejahatan sebagai pelajaran dan nasihat bagi yang ingin berbuat seperti perbuatannya. Pada saat ini tidak ada pilihan selain merusak sesuatu darinya sesuai dengan kejahatannya dalam besar dan kecil serta sedikit dan banyak.

## **PENYAMAAN DALAM HUKUMAN DENGAN PERBEDAAN KEJAHATAN TIDAK SESUAI DENGAN HIKMAH**

Yang diketahui dengan awal-awal akal bahwa penyamaan dalam hukuman dengan perbedaan kejahatan tidak dipandang baik, bahkan bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan. Jika dia menyamakan di antaranya dalam hukuman yang paling ringan, tidak tercapai kemaslahatan pencegahan. Jika dia menyamakan di antaranya dalam hukuman yang paling berat, maka menyelisihi rahmat dan hikmah karena tidak pantas membunuh karena pandangan dan ciuman dan memotong karena mencuri biji dan dinar.

Demikian juga perbedaan antara hukuman-hukuman dengan kesamaan kejahatan-kejahatan buruk dalam fitrah dan akal, keduanya ditolak oleh hikmah Rabb Ta'ala, keadilan-Nya, dan kebaikan-Nya kepada makhluk-Nya. Maka Dia menjatuhkan hukuman kadang dengan memusnahkan jiwa jika kejahatan dalam kebesarannya sampai pada puncak keburukan seperti kejahatan terhadap jiwa atau agama atau kejahatan yang bahayanya umum. Kerusakan yang ada dalam hukuman ini khusus, sedangkan kemaslahatan yang diperoleh dengannya berlipat ganda dari kerusakan tersebut, sebagaimana firman-Nya: **"Dan dalam qishash itu ada kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa"** (Al-Baqarah: 179). Seandainya tidak ada qishash niscaya rusak dunia dan manusia saling

membinasakan baik secara langsung maupun untuk membalas. Maka dalam qishash ada penolakan terhadap kerusakan keberanian terhadap darah dengan kejahatan dan dengan pembalasan.

Orang Arab pada masa jahiliyahnya berkata: "Pembunuhan lebih menghilangkan pembunuhan." Dengan penumpahan darah, darah-darah dipelihara. Maka tidak dicuci najis dengan najis, tetapi kejahatan adalah najis dan qishash adalah bersuci. Jika tidak ada pilihan selain matinya pembunuh dan orang yang berhak dibunuh, maka kematiannya dengan pedang lebih bermanfaat baginya dalam dunia dan akhirat. Kematian dengannya adalah kematian yang paling cepat, paling mudah, dan paling sedikit sakitnya. Maka kematiannya dengannya adalah kemaslahatan baginya, bagi wali korban, dan bagi umum manusia. Hal itu berjalan seperti memusnahkan hewan dengan menyembelihnya untuk kemaslahatan manusia, maka itu baik meskipun dalam penyembelihannya ada bahaya bagi hewan, karena kemaslahatan-kemaslahatan yang tersusun atas penyembelihannya berlipat ganda dari kerusakan memusnahkannya.

Kemudian pertanyaan yang rusak ini tampak kerusakan dan kebatalan dengan kematian yang Allah tetapkan atas hamba-hamba-Nya dan menyamakan di dalamnya antara semua mereka. Seandainya tidak ada kematian, niscaya tidak nikmat hidup, tidak cukup rezeki bagi mereka, sempit bagi mereka tempat tinggal, kota-kota, pasar-pasar, dan jalan-jalan. Dalam perpisahan dengan yang dibenci ada kenikmatan dan kenyamanan sebagaimana dalam bersambung dengan yang dicintai. Kematian adalah pembebas bagi yang hidup, kematian adalah pelipur bagi setiap dari keduanya dari kawannya, pengeluaran dari rumah cobaan dan ujian dan pintu untuk masuk ke rumah kehidupan.

Allah membalas kematian dengan kebaikan kepada kita, karena ia lebih berbakti kepada kita daripada setiap kebajikan dan lebih penyayang. Ia mempercepat pembebasan jiwa-jiwa dari gangguan dan mendekatkan ke rumah yang lebih mulia.

Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu atas hamba-hamba-Nya yang hidup dan mati dalam kematian yang tidak terhitung! Apalagi jika di dalamnya ada bersuci bagi yang dibunuh, kehidupan bagi jenis manusia, pengobatan bagi

yang terzalimi, dan keadilan antara pembunuh dan yang dibunuh. Maha Suci Zat yang syariat-Nya tersuci dari menyelisihi apa yang Dia syariatkan dari usul akal-akal yang rusak dan pendapat-pendapat yang sesat lagi menyimpang.

**Adapti ucapannya: "Seandainya hal itu dipandang baik dalam akal niscaya dipandang baik dalam membakar pakaiannya, merusak rumahnya, dan menyembelih hewannya untuk membalasnya dengan yang serupa":**

## **MEMBALAS PERUSAKAN DENGAN YANG SERUPA DALAM SEMUA KEADAAN ADALAH SYARIAT PARA PENZALIM**

Jawaban tentang ini bahwa kerusakan kejahatan-kejahatan itu terhalang dengan mengharuskannya mengganti serupa dengan apa yang dia rusakkan. Sesungguhnya yang serupa menggantikan kedudukan yang serupa dari segala segi, maka pembalasan menjadi kerusakan murni. Sebagaimana tidak boleh baginya membunuh anaknya atau budaknya untuk membalas pembunuhannya anak atau budaknya, karena ini adalah syariat para penzalim yang melampaui batas yang dijauhkan syariat Hakim yang paling bijaksana darinya.

Atas dasar itu, pembalasan dalam merusakkan harta dengan serupa perbuatannya ada ruang dalam ijtihad, dan sebagian ahli ilmu telah berpendapat demikian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam hukuman orang-orang kafir dengan merusakkan harta mereka jika mereka berbuat demikian kepada kita atau hal itu menyakiti mereka. Ini berbeda dengan membunuh budaknya jika dia membunuh budaknya atau membunuh kudanya atau melukai kudanya, karena itu kezaliman terhadap yang tidak berhak. Tetapi Sunnah menetapkan ganti rugi dengan yang serupa, bukan merusakkan yang setara, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengganti rugi salah satu istrinya yang memecahkan bejana kawannya dengan bejana sebagai gantinya, dan beliau bersabda: "*Bejana dengan bejana.*" Tidak diragukan bahwa ini lebih sedikit kerusakan dan lebih baik bagi kedua pihak, karena orang yang hartanya dirusak jika dia mengambil yang serupa, maka dia seperti orang yang tidak kehilangan sesuatu dan memanfaatkan apa yang dia ambil sebagai ganti hartanya. Jika kita memungkinkannya merusakkan, maka itu penambahan dalam menyia-



nyiakan harta. Apa yang diinginkan dari pengobatan dan merasakan kepada pelaku kejahatan sakit perusakan maka tercapai dengan ganti rugi pada umumnya. Tidak ada perhatian kepada gambaran-gambaran langka yang pelaku kejahatan di dalamnya tidak dirugikan dengan ganti rugi. Tidak diragukan bahwa ini lebih sesuai dengan akal, lebih sampai dalam kebaikan, dan lebih sesuai dengan hikmah.

Juga, seandainya disyariatkan qishash dalam harta untuk mencegah pelaku kejahatan, maka sisi orang yang dikenajakahatan tidak diperhatikan, bahkan dia tetap kesakitan, terluka, tidak tertolong. Syariat hanya datang dengan menolong yang ini dan mencegah yang itu.

**Jika dikatakan:** Maka pilihkan bagi yang dikena kejahatan antara mengganti rugi pelaku kejahatan atau merusakkan atasnya serupa dengan apa yang dia rusakkan, sebagaimana kalian memberikan pilihan kepadanya dalam kejahatan terhadap anggota tubuhnya, dan kalian memberikan pilihan kepada wali korban antara merusakkan pelaku kejahatan yang serupa dan mengambil diyat.

## **HIKMAH PEMBERIAN PILIHAN KEPADA YANG DIKENA KEJAHATAN DALAM SEBAGIAN KEADAAN TANPA SEBAGIAN**

**Dikatakan:** Tidak ada kemaslahatan dalam itu bagi pelaku kejahatan, yang dikena kejahatan, dan seluruh manusia. Itu hanya penambahan kerusakan yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya hanya dengan pengobatan semata. Cukup menghukum dan menta'zirnya dalam pengobatan. Perbedaan antara harta dan darah dalam itu jelas. Kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh memasukkan kemarahan, dendam, dan permusuhan pada yang dikena kejahatan dan walinya yang tidak dimasukkan kejahatan harta. Memasukkan kepada mereka dari penghinaan, aib, menanggung kezaliman, ghirah (cemburu), dan terbakar untuk mengambil balas yang tidak diperbaiki harta selamanya, sampai anak-anak dan keturunan mereka dicela dengan itu. Bagi wali korban ada maksud dalam qishash dan merasakan kepada pelaku kejahatan dan walinya apa yang dia rasakan kepada yang dikena kejahatan dan walinya yang tidak ada bagi orang yang pakaiannya dibakar atau kudanya

dilukai. Yang dikenai kejahatan terluka dia dan walinya. Jika pelaku kejahatan dan walinya tidak dilukai dan mereka minum dari sakit dan kemarahan apa yang diminum yang pertama, maka tidak adil.

Orang Arab pada masa jahiliyahnya mencela orang yang mengambil diyat dan ridha dengannya dari meraih balas dan mengobati kemarahannya, seperti ucapan salah seorang mereka yang menyindir orang yang mengambil diyat dari unta:

*"Dan sesungguhnya yang kalian perah pada pagi hari adalah darah, kecuali warna bukan merah"*

Jarir berkata menyindir orang yang mengambil diyat lalu membeli dengannya kurma:

*"Sampaikanlah kepada Bani Hujr bin Wahb bahwa kurma manis di musim dingin"*

Yang lain berkata:

*"Jika dituang apa yang dalam wadah, ketahuilah bahwa itu darah syaikh, minumlah darah syaikh atau tinggalkan"*

Yang lain berkata:

*"Dua sahabat yang berbeda bentuk kami, aku ingin kemuliaan dan dia menginginkan gemuk. Aku ingin darah Bani Malik dan pendapat Mu'alla putih susu"*

Ini meskipun syariat telah membatalkannya dan datang dengan yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat yaitu memberikan pilihan kepada wali antara meraih balas dan memperoleh pengobatan dan mengambil diyat. Maksud dengannya bahwa orang Arab tidak mencela orang yang mengambil ganti hartanya dan tidak menganggapnya lemah dan tidak mampu sama sekali, berbeda dengan orang yang mengambil ganti darah walinya. Allah tidak menyamakan antara dua perkara dalam tabiat, akal, dan syariat.

Manusia kadang merobek pakaiannya ketika marah, menyembelih ternaknya, dan merusakkan hartanya, dia tidak mendapat kesulitan, kemarahan, dan

penghinaan dalam itu apa yang menimpa orang yang membunuh dirinya atau memotong hidungnya atau mencabut matanya.

### **Fasal [Bukan Hikmah Merusak Setiap Anggota Tubuh yang Melakukan Maksiat]**

Adapun menghukum pencuri dengan memotong tangannya dan meninggalkan hukuman pezina dengan memotong kemaluannya adalah dalam puncak hikmah dan kemaslahatan. Tidak termasuk dalam hikmah Allah dan kemaslahatan makhluk-Nya serta perhatian dan rahmat-Nya kepada mereka bahwa Dia merusak pada setiap pelaku kejahatan setiap anggota tubuh yang dia gunakan untuk bermaksiat dengannya, sehingga disyariatkan mencabut mata orang yang melihat yang haram dan memotong telinga orang yang mendengarkannya, dan lidah orang yang berbicara dengannya, dan tangan orang yang menampar orang lain secara aniaya. Tidak tersembunyi apa yang ada dalam hal ini berupa pemborosan dan melampaui batas dalam hukuman serta membalikkan tingkatannya. Nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat-Nya yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang terpuji menolak hal itu.

Bukan tujuan syariat semata-mata keamanan dari pengulangan saja. Seandainya ini yang dikehendaki, niscaya Dia akan membunuh pelaku kejahatan saja. Sesungguhnya yang dimaksud adalah peringatan, hukuman, dan balasan atas kejahatan, agar lebih dekat kepada menghentikan keaniayaannya, agar orang lain mengambil pelajaran darinya, agar menimbulkan baginya sesuatu yang dia rasakan berupa kesakitan yang mendorong taubat nasuha, dan agar hal itu mengingatkannya pada siksa akhirat, dan lain-lain hikmah dan kemaslahatan.

### **[Hikmah dalam Had Pencurian]**

Kemudian sesungguhnya dalam had pencurian terdapat makna lain, yaitu bahwa pencurian itu hanya terjadi dari pelakunya secara sembunyi-sembunyi sebagaimana yang ditunjukkan namanya. Karena itulah mereka berkata: "Si fulan melihat si fulan secara mencuri-curi" jika dia melihatnya dengan pandangan tersembunyi yang tidak dia inginkan agar orang mengetahuinya.

Orang yang bertekad untuk mencuri bersembunyi, menyembunyikan, takut diketahui tempatnya sehingga dia tertangkap. Kemudian dia bersiap untuk lari dan menyelamatkan dirinya jika dia mengambil sesuatu.

Kedua tangan bagi manusia seperti dua sayap bagi burung dalam membantunya terbang. Karena itulah dikatakan: "Aku menyambung sayap si fulan" jika engkau melihatnya berjalan sendirian lalu engkau bergabung dengannya untuk menemaninya. Maka pencuri dihukum dengan pemotongan tangan sebagai pemotongan sayapnya dan mempermudah penangkapannya jika dia mengulangi pencurian. Jika hal ini dilakukan kepadanya pada kali pertama, dia akan tetap terpotong salah satu sayapnya, lemah dalam berlari. Kemudian pada yang kedua kakinya dipotong sehingga bertambah lemah dalam larinya, hampir tidak bisa lolos dari yang mengejarnya. Kemudian tangan lainnya dipotong pada yang ketiga dan kaki lainnya pada yang keempat, sehingga dia tinggal daging di atas tulang, maka dia tenang dan memberikan ketenangan.

### **[Hikmah dalam Had Zina dan Penjenisannya]**

Adapun pezina, sesungguhnya dia berzina dengan seluruh badannya, dan kenikmatan dalam melampiaskan syahwatnya meliputi seluruh badan. Yang dominan dari perbuatannya adalah terjadinya dengan ridha orang yang dizinai dengannya, sehingga dia tidak takut seperti yang ditakuti pencuri berupa pengejaran. Maka dia dihukum dengan sesuatu yang meliputi badannya berupa cambukan suatu kali dan pembunuhan dengan batu suatu kali.

Ketika zina termasuk induk kejahatan dan dosa-dosa besar karena di dalamnya terdapat percampuran nasab yang dengannya batalah saling mengenal dan saling tolong-menolong untuk menghidupkan agama, dan dalam hal ini terdapat kebinasaan tanaman dan keturunan, maka dia menyerupai dalam maknanya atau kebanyakannya pembunuhan yang di dalamnya terdapat kebinasaan itu. Maka dicegah darinya dengan qishash agar orang yang bermaksud melakukannya terhalangi dari perbuatan seperti itu, sehingga hal itu kembali pada pemakmuran dunia dan kebaikan alam yang mengantarkan pada tegaknya ibadah-ibadah yang mengantarkan pada kenikmatan akhirat.

Kemudian sesungguhnya bagi pezina ada dua keadaan. Pertama: bahwa dia muhsan (sudah menikah), telah menikah, sehingga dia mengetahui apa yang terjadi padanya berupa terpeliharanya dari kemaluan yang haram, dan dia berkecukupan dengannya darinya, dan dia menjaga dirinya dari terkena had zina. Maka hilang uzurnya dari semua segi dalam melangkahi hal itu kepada melakukan yang haram.

Yang kedua: bahwa dia bikr (perawan/jejaka), belum mengetahui apa yang diketahui muhsan dan belum mengerjakan apa yang dia kerjakan. Maka dipikul baginya dari uzur sebagian yang mewajibkan baginya keringanan. Maka darahnya terpelihara, dan dia dicegah dengan menyakiti seluruh badannya dengan jenis cambukan yang paling tinggi sebagai pencegahan dari mengulangi bersenang-senang dengan yang haram, dan mendorongnya pada qana'ah dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya dari yang halal.

Ini dalam puncak hikmah dan kemaslahatan, mengumpulkan keringanan pada tempatnya dan pemberatan pada tempatnya. Di manakah ini dari memotong lidah orang yang mencaci dan menuduh dan apa yang ada di dalamnya berupa pemborosan dan permusuhan?

Kemudian sesungguhnya memotong kemaluan pezina di dalamnya terdapat penghapusan keturunan, dan memotongnya bertentangan dengan tujuan Rabb Ta'ala dari memperbanyak keturunan dan keturunan mereka dalam apa yang Dia jadikan bagi mereka dari isteri-isteri mereka. Di dalamnya terdapat kerusakan berlipat ganda dari yang diduga di dalamnya berupa kemaslahatan pencegahan. Di dalamnya terdapat pengosongan seluruh badan dari hukuman, padahal telah terjadi kejahatan zina dengan seluruh bagian-bagiannya. Maka adalah termasuk keadilan bahwa hukuman meliputi semuanya.

Kemudian sesungguhnya hal itu tidak terbayangkan pada hak perempuan, padahal keduanya pezina. Maka tidak boleh tidak keduanya sama dalam hukuman. Maka syariat Allah Subhanahu lebih sempurna dari usulan orang-orang yang mengusulkan.

## **[Pembinaan Jiwa sebagai Hukuman Jenis Kejahatan yang Paling Mengerikan]**

Perhatikanlah bagaimana datangnya pembinaan jiwa-jiwa dalam mengimbangi dosa-dosa besar yang terbesar dan yang paling besar bahayanya dan paling keras kerusakannya bagi alam, yaitu kekufuran asli dan yang datang kemudian, pembunuhan, dan zina muhsan. Jika orang berakal memperhatikan kerusakan wujud, dia akan melihatnya dari tiga segi ini.

Inilah tiga hal yang **Nabi shallallahu alaihi wa sallam** menjawab **Abdullah bin Mas'ud** dengannya ketika dia berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau bersabda: "Bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu." Dia berkata: "Aku bertanya: kemudian apa?" Beliau bersabda: "Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu." Dia berkata: "Aku bertanya: kemudian apa?" Beliau bersabda: "Bahwa engkau berzina dengan isteri tetanggamu." Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan pembenar hal itu: "**Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina**" (Al-Furqan: 68) ayat itu.

## **[Penyusunan Had Mengikuti Penyusunan Kejahatan]**

Kemudian ketika pencurian harta mengikuti hal itu dalam bahaya dan dia di bawahnya, Dia menjadikan hukumannya pemotongan anggota tubuh. Kemudian ketika qazaf di bawah pencurian harta dalam kerusakan, Dia menjadikan hukumannya di bawah itu yaitu cambukan. Kemudian ketika meminum yang memabukkan lebih sedikit kerusakan dari itu, Dia menjadikan hadnya di bawah had semua jinayah ini. Kemudian ketika kerusakan-kerusakan kejahatan setelah itu beragam, tidak teratur dalam kekuatan dan kelemahan serta kekurangan dan kelebihan - yaitu yang antara pandangan, khalwat, dan pelukan - dijadikan hukuman-hukumannya kembali kepada ijtihad para imam dan para penguasa, sesuai kemaslahatan di setiap zaman dan tempat, dan sesuai pelaku kejahatan pada diri mereka sendiri.

Barang siapa menyamakan antara manusia dalam hal itu dan antara zaman-zaman, tempat-tempat, dan keadaan-keadaan, dia tidak memahami hikmah syariat. Akan bingung padanya ucapan-ucapan sahabat, perjalanan khalifah rasyidin, dan banyak nash. Dia akan melihat Umar telah menambahi had khamar atas empat puluh padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya mencambuk empat puluh, dan menghukum ta'zir dengan hal-hal yang tidak dihukum ta'zir oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan menjalankan atas manusia hal-hal yang dimaafkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka dia menyangka hal itu pertentangan dan kontradiksi, padahal hal itu datang dari kekurangan ilmu dan pemahamannya. Dan dengan Allah-lah taufiq.

### **[Fasal Allah Menyamakan antara Budak dan Merdeka dalam Beberapa Hukum dan Membedakan Keduanya dalam yang Lain]**

Adapun perkataannya: "Dan Dia menjadikan had budak setengah dari had orang merdeka, padahal kebutuhan keduanya kepada pencegahan adalah satu," maka tidak diragukan bahwa syariat membedakan antara orang merdeka dan budak dalam beberapa hukum dan menyamakan keduanya dalam beberapa hukum. Dia menyamakan keduanya dalam iman, Islam, dan kewajiban ibadah-ibadah badani seperti thaharah, shalat, dan puasa karena kesamaan keduanya dalam sebabnya. Dia membedakan keduanya dalam ibadah-ibadah mali seperti haji, zakat, dan kaffarah dengan harta karena perbedaan keduanya dalam sebabnya.

Adapun hudud, ketika terjadinya kemaksiatan dari orang merdeka lebih jelek dari terjadinya dari budak dari segi kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala padanya dengan kemerdekaan, dan bahwa Dia menjadikannya pemilik bukan dimiliki, dan tidak menjadikannya di bawah pemaksaan orang lain dan tasharrufnya padanya, dan dari segi kemampuannya dengan sebab-sebab kekuatan dari berkecukupan dari kemaksiatan dengan apa yang Allah gantikan darinya berupa yang mubah, maka dia membalas nikmat sempurna dengan lawannya, dan menggunakan kemampuan dalam kemaksiatan. Maka dia berhak mendapat hukuman lebih dari yang berhak didapat orang yang lebih rendah tingkatannya dan lebih kurang kedudukannya.

Sesungguhnya seseorang, semakin sempurna nikmat Allah padanya, semakin sempurna hukumannya jika dia melakukan kejahatan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman tentang hak orang yang Dia sempurnakan nikmat-Nya atas mereka dari kalangan wanita: **"Hai isteri-isteri Nabi, barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksa untuknya dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah"** (Al-Ahzab: 30). **"Dan barangsiapa di antara kamu sekalian yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, Kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia"** (Al-Ahzab: 31).

Ini sesuai dengan keputusan akal dan yang dianggap baiknya. Sesungguhnya seorang hamba, semakin sempurna nikmat Allah padanya, sepatutnya ketaatannya kepada-Nya lebih sempurna, syukurnya kepada-Nya lebih sempurna, kemaksiatannya kepada-Nya lebih jelek, dan kekerasan hukuman mengikuti kejelekan kemaksiatan. Karena itulah orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah seorang alim yang Allah tidak memberikan manfaat kepadanya dengan ilmunya. Sesungguhnya nikmat Allah padanya dengan ilmu lebih besar dari nikmat-Nya pada orang jahil, dan terjadinya kemaksiatan darinya lebih jelek dari terjadinya dari orang jahil.

Tidak sama di sisi raja-raja dan pemimpin orang yang bermaksiat kepada mereka dari kalangan orang-orang khusus dan pengikut mereka dan orang yang dekat dengan mereka dengan orang yang bermaksiat kepada mereka dari kalangan orang-orang pinggiran dan yang jauh.

Maka Dia jadikan had budak lebih ringan dari had orang merdeka, mengumpulkan antara hikmah pencegahan dan hikmah kekurangannya. Karena itulah dia setengah darinya dalam nikah, talak, dan iddah, menampakkan kemuliaan kemerdekaan dan bahayanya, dan memberikan setiap martabat haknya dari perintah sebagaimana Dia memberikan haknya dari takdir.

Tidak rusak hikmah ini dengan pemberian budak di akhirat dua pahala, bahkan ini adalah hikmah murni. Sesungguhnya budak adalah padanya di dunia dua hak: hak Allah dan hak tuannya. Maka dia diberi sebagai imbalan kegigihannya dengan setiap hak satu pahala. Maka bersepakat hikmah



syariat, takdir, dan pembalasan. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

### **[Fasal Hikmah Disyariatkannya Li'an pada Hak Isteri tanpa Selainnya]**

Adapun perkataannya: "Dan Dia menjadikan bagi penuduh menghilangkan had dengan li'an pada isteri tanpa ajnabiyah, padahal keduanya telah menimpakan aib kepada keduanya," maka ini termasuk keindahan syariat yang paling besar. Sesungguhnya penuduh ajnabiyah berkecukupan dari menuduhnya, tidak ada kebutuhan baginya kepadanya sama sekali. Sesungguhnya zinanya tidak membahayakan dia sedikitpun, tidak merusak atas dia tempat tidurnya, tidak menggantungkan padanya anak-anak dari selainnya. Menuduhnya adalah permusuhan murni dan menyakiti muhsanah yang lengah dan mukmin. Maka tertancap padanya had sebagai pencegahan baginya dan hukuman.

Adapun suami, sesungguhnya dia terkena dari zinanya berupa aib, cercaan, perusakan tempat tidur, tertimpanya anak orang lain padanya, dan berpaling hatinya darinya kepada selainnya. Maka dia butuh menuduhnya, menafikan nasab yang rusak darinya, dan berlepas diri dari cercaan dan aib karena dia suami pelacur yang fasik. Tidak mungkin menegakkan bukti atas zinanya dalam kebanyakan, dan dia tidak mengaku dengannya, dan perkataan suami atasnya tidak diterima.

Maka tidak tersisa selain saling bersumpah dengan sumpah yang paling keras, dan menegaskannya dengan doanya atas dirinya dengan laknat dan doanya atas dirinya dengan murka jika keduanya pendusta. Kemudian fasakh nikah antara keduanya karena tidak mungkin salah seorang dari keduanya jernih kepada yang lain selama-lamanya. Maka ini adalah hukum paling baik untuk memisahkan antara keduanya di dunia. Tidak ada setelahnya yang lebih adil darinya, lebih bijak, dan lebih baik.

Seandainya dikumpulkan akal orang-orang di dunia, mereka tidak akan tertolong kepadanya. Maka Maha Suci Yang menampakkan rububiyah, keesaan, hikmah, dan ilmu-Nya dalam syariat dan ciptaan-Nya.

## **[Fasal Hikmah dalam Mengkhususkan Musafir dengan Rukhshah]**

Adapun perkataannya: "Dan Dia membolehkan bagi musafir yang bermewah-mewahan dalam safar rukhshah berbuka dan qashar, tanpa mukim yang susah yang dia dalam puncak kesulitan," maka tidak diragukan bahwa berbuka dan qashar khusus bagi musafir, dan tidak berbuka orang mukim kecuali karena sakit.

Ini termasuk kesempurnaan hikmah syariat. Sesungguhnya safar pada dirinya adalah bagian dari siksa, dan dia pada dirinya adalah kesulitan dan jerih payah. Seandainya musafir dari orang yang paling sejahtera, sesungguhnya dia dalam kesulitan dan jerih payah menurut keadaannya. Maka termasuk rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya dan kebaikan-Nya kepada mereka bahwa Dia meringankan dari mereka separuh shalat dan mencukupkan dari mereka separuh, dan meringankan dari mereka pelaksanaan fardhu puasa dalam safar, dan mencukupkan dari mereka pelaksanaannya dalam hadir.

Sebagaimana Dia mensyariatkan seperti itu pada hak orang sakit dan haidh. Dia tidak menghilangkan pada mereka kemaslahatan ibadah dengan menjatuhkannya dalam safar secara keseluruhan, dan tidak mewajibkan mereka dengannya dalam safar seperti mewajibkan mereka dalam hadir.

Adapun iqamah, tidak ada yang mewajibkan menjatuhkan sebagian wajib padanya dan mengakhirkannya. Apa yang terjadi padanya berupa kesulitan dan kesibukan adalah urusan yang tidak teratur dan tidak terbatas. Seandainya boleh bagi setiap orang yang sibuk dan setiap orang yang sulit padanya merkhshah, hilang yang wajib dan lenyap sama sekali. Jika membolehkan sebagian tanpa sebagian, tidak teratur karena tidak ada sifat yang mengatur apa yang boleh dengannya rukhshah dan apa yang tidak boleh, berbeda dengan safar.

Asal kesulitan telah digantungkan dengannya dari peringanan apa yang sesuai dengannya. Jika kesulitan sakit dan sakit yang membahayakan, boleh dengannya berbuka dan shalat duduk atau miring, dan itu seperti qashar bilangan. Jika kesulitan kelelahan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat tergantung pada kelelahan. Tidak ada kenyamanan bagi yang tidak ada

kelelahan baginya. Bahkan sesuai kelelahan adalah kenyamanan. Maka saling sesuai syariat dalam hukum-hukumnya dan kemaslahatan-kemaslahatan dengan puji Allah dan karunia-Nya.

### **[Fasal Perbedaan antara Nadzar Ketaatan dan Bersumpah Dengannya]**

Adapun perkataannya: "Dan Dia mewajibkan atas orang yang bernadzar kepada Allah ketaatan memenuhinya, dan membolehkan orang yang bersumpah atasnya meninggalkannya dan mengkaffarahi sumpahnya, padahal keduanya telah berkomitmen mengerjakannya untuk Allah," maka pertanyaan ini diajukan atas dua segi:

Pertama: bahwa dia bersumpah akan mengerjakannya, seperti dia berkata: "Demi Allah aku akan berpuasa Senin dan Kamis, dan akan bersedekah," sebagaimana dia berkata: "Allah wajib atasku mengerjakan itu."

Kedua: bahwa dia bersumpah dengannya sebagaimana dia berkata: "Jika aku berbicara dengan si fulan maka Allah wajib atasku puasa setahun dan sedekah seribu."

Jika diajukan atas cara pertama maka jawabannya bahwa yang berkomitmen ketaatan kepada Allah, komitmennya kepada Allah tidak keluar dari empat bagian:

Pertama: komitmen dengan sumpah murni. Kedua: komitmen dengan nadzar murni. Ketiga: komitmen dengan sumpah yang diperkuat dengan nadzar. Keempat: komitmen dengan nadzar yang diperkuat dengan sumpah.

Yang pertama seperti perkataannya: "Demi Allah aku akan bersedekah." Yang kedua seperti: "Allah wajib atasku bersedekah." Yang ketiga seperti: "Demi Allah jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka atasku sedekah sekian." Yang keempat seperti: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka demi Allah aku akan bersedekah." Ini seperti firman-Nya Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan**

**bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh" (At-Taubah: 75).**

Maka ini adalah nazar yang dikuatkan dengan sumpah, walaupun tidak mengatakan "maka bagiku wajib" dalam nazar tersebut karena hal itu bukan syarat nazar. Bahkan jika dia berkata: "Jika Allah menyelamatkanmu, aku akan bersedekah" atau "Sungguh aku akan bersedekah", maka itu adalah janji yang dijanjikannya kepada Allah sehingga dia wajib memenuhinya. Jika tidak, maka dia termasuk dalam firman-Nya: **"Lalu Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai hari mereka menemui-Nya, karena mereka menyalahi janji kepada Allah dan karena mereka berdusta" (At-Taubah: 77).**

Janji seorang hamba kepada Tuhannya adalah nazar yang wajib dipenuhi karena dia menjadikan itu sebagai balasan dan syukur atas nikmat Allah kepadanya. Maka hal ini berjalan seperti akad-akad pertukaran, bukan akad-akad pemberian. Dan ini lebih wajib dipenuhi daripada seseorang yang berkata dari awal: "Bagi Allah bagiku wajib begini-begini". Karena yang ini adalah komitmen dari dirinya untuk dirinya sendiri agar melakukan hal tersebut, sedangkan yang pertama adalah pengaitan dengan syarat dan syarat itu telah terpenuhi, maka wajib melakukan yang disyaratkan karena komitmennya melalui janjinya.

Sesungguhnya komitmen terkadang dengan ikrar yang tegas, terkadang dengan janji, dan terkadang dengan memulai seperti memulai jihad, haji dan umrah. Komitmen dengan janji lebih kuat dari komitmen dengan memulai, dan lebih kuat dari komitmen dengan ikrar tegas. Karena Allah Subhanahu mencela orang yang menyalahi komitmen yang dijanjikannya kepada-Nya, dan menghukumnya dengan kemunafikan di hatinya. Allah memuji orang yang memenuhi nazarnya kepada-Nya, dan memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah yang dimulainya untuk-Nya. Maka komitmen dengan janji menjadi yang paling kuat dari ketiga kategori tersebut, dan menyalahinya mengakibatkan kemunafikan di hati.

Adapun jika seseorang bersumpah dengan sumpah biasa bahwa dia akan melakukan sesuatu, maka ini adalah dorongannya untuk dirinya dan penyemangat untuk melakukannya dengan sumpah, bukan kewajiban atasnya. Karena sumpah tidak mewajibkan sesuatu dan tidak

mengharamkannya. Tetapi orang yang bersumpah telah mengikat sumpah atas nama Allah untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu membolehkan baginya melepaskan ikatan yang dibuatnya dengan kafarat. Karena itulah Allah menyebutnya tahillah (pelepasan) karena ia melepaskan ikatan sumpah.

Kafarat itu bukan penghapus dosa melanggar sumpah sebagaimana disangka sebagian fuqaha. Karena melanggar sumpah terkadang wajib, terkadang sunnah, sehingga diperintahkan untuk melakukannya sebagai kewajiban atau sunnah. Walau hanya mubah, syariat tidak membolehkan sebab dosa. Sesungguhnya Allah mensyariatkannya sebagai pelepas ikatan sumpah sebagaimana Allah mensyariatkan istisna (pengecualian) sebagai pencegah terikatnya sumpah.

Maka jelaslah perbedaan antara yang berkomitmen untuk Allah dan yang berkomitmen dengan nama Allah. Yang pertama tidak ada pilihan kecuali memenuhi, yang kedua diberi pilihan antara memenuhi atau kafarat jika memungkinkan. Rahasia ini adalah bahwa yang berkomitmen untuk-Nya lebih kuat daripada yang berkomitmen dengan nama-Nya. Karena yang pertama berkaitan dengan ketuhanan-Nya, yang kedua dengan ketuhanan-Nya.

Yang pertama dari hukum **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah"** (Al-Fatihah: 5) dan yang kedua dari hukum **"dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan"** (Al-Fatihah: 5). "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah" adalah bagian Allah dari dua kalimat ini, dan "hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan" adalah bagian hamba, sebagaimana dalam *hadits sahih qudsi*: *"Ini adalah antara-Ku dan hamba-Ku, separuh-separuh."*

Dengan ini keluarlah jawaban atas keberatan terhadap pendapat kedua, bahwa apa yang dinazarkan untuk Allah dari ibadah-ibadah ini wajib dipenuhi, dan apa yang dibuat dalam bentuk sumpah diberi pilihan antara memenuhi atau kafarat. Karena yang pertama berkaitan dengan ketuhanan-Nya dan yang kedua dengan ketuhanan-Nya. Maka wajib memenuhi bagian pertama dan orang yang bersumpah diberi pilihan pada bagian kedua. Ini adalah rahasia syariat dan kesempurnaan serta kebesarannya.

Yang menambah kejelasan hal ini adalah bahwa orang yang bersumpah dengan berkomitmen kewajiban-kewajiban ini maksudnya agar tidak terjadi.

Karena tidak sukanya kewajiban itu berlaku baginya, maka dia bersumpah dengannya. Maksudnya agar syarat tidak terjadi dan balasan juga tidak terjadi. Karena itu dinamakan nazar keras kepala dan marah. Maka syariat tidak mewajibkannya jika dia tidak menginginkannya dan tidak mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Dia tidak mengikatnya untuk Allah, tapi mengikatnya dengan nama-Nya. Maka itu sumpah murni.

Menyamakannya dengan nazar qurbah adalah menyamakannya dengan yang tidak serupa dan memisahkannya dari yang serupa. Alasan orang yang menyamakannya dengan nazar qurbah adalah kemiripan dalam lafaz dan bentuk. Tetapi yang menyamakannya dengan sumpah lebih paham dan lebih memperhatikan makna.

Orang-orang telah sepakat bahwa jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan begini maka aku Yahudi atau Nasrani" lalu melanggar, dia tidak kafir jika maksudnya sumpah. Karena maksud sumpah mencegah dari kekafiran.

Dengan ini dan lainnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berargumentasi bahwa bersumpah dengan talak dan kemerdekaan budak seperti nazar keras kepala dan marah, seperti bersumpah dengan mengatakan: "Jika aku melakukan begini maka aku Yahudi atau Nasrani." Dia menukil ijmak sahabat dalam kemerdekaan budak, dan selainnya menukil ijmak mereka dalam bersumpah dengan talak bahwa itu tidak wajib.

Dia berkata: Karena telah sahih dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fil jannah dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi. Ibnu Bazizah menyebutkannya dalam syarah Ahkam Abdul Haq Al-Isybili. Lawan-lawannya berusaha keras menolaknya dengan segala cara, dan pokok penolakan mereka empat hal:

Pertama - dan ini andalan kaum tersebut - bahwa itu menyelisihi ketetapan penguasa. Kedua: menyelisihi imam empat. Ketiga: menyelisihi qiyas pada syarat dan balasan yang dimaksudkan seperti ucapan: "Jika kamu membebaskanku maka kamu tertalak" lalu dilakukan. Keempat: amalan telah berlangsung menyelisihi pendapat ini, maka tidak diperhatikan.

Dia menolak argumen-argumen mereka dan mengajukan sekitar tiga puluh dalil kebenaran pendapat ini. Dia menulis tentang masalah ini hampir seribu lembar, kemudian melanjutkan jalannya mengharapakan pahala satu atau dua dari Allah. Dia dan penentangnyanya di hari kiamat di sisi Tuhan mereka bersengketa.

### **[Bab: Hikmah Pembedaan Antara Dubuk dengan Binatang Buas Bertaring Lainnya]**

Adapun perkataan mereka: "Dia mengharamkan setiap bertaring dari binatang buas dan membolehkan dubuk padahal ia bertaring", tidak diragukan bahwa dia mengharamkan setiap bertaring dari binatang buas. Walaupun sebagian ulama tidak mengetahui pengharamannya lalu berkata sesuai kadar ilmunya.

Adapun dubuk, diriwayatkan darinya hadits yang disahihkan banyak ahli hadits sehingga mereka berpendapat dengannya dan menjadikannya pengkhususan bagi keumuman hadits-hadits pengharaman, sebagaimana 'araya mengkhususkan hadits-hadits muzabanah.

Kelompok lain tidak menshahihkannya dan mengharamkan dubuk karena ia termasuk yang bertaring. Mereka berkata: Telah mutawatir atsar-atsar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang larangan memakan setiap bertaring dari binatang buas, dan sah dengan kesahihan yang tidak dapat dicela dari hadits Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abu Tsa'labah Al-Khusyani.

Mereka berkata: Adapun hadits dubuk, diriwayatkan sendirian oleh Abdurrahman bin Abi Umarah. Hadits-hadits pengharaman bertaring semuanya menyelisihinya. Lafaz hadits mengandung dua makna: pertama, Jabir merafa'kan memakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kedua, dia hanya merafa'kan kenyataan bahwa dubuk adalah buruan saja, tidak mesti dari kenyataannya buruan boleh dimakan. Jabir menyangka bahwa kenyataannya buruan menunjukkan boleh dimakan, lalu dia berfatwa dengan pendapatnya dan merafa'kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apa yang didengarnya tentang dubuk sebagai buruan.

Kami menyebut lafaz hadits agar jelas yang kami sebutkan. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami'nya dari hadits Ubaid bin Umair Al-Laitsi dari

*Abdurrahman bin Abi Umarah berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah: Bolehkah aku makan dubuk? Dia berkata: Ya. Aku bertanya: Apakah ia buruan? Dia berkata: Ya. Aku bertanya: Apakah kamu mendengar itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Dia berkata: Ya. At-Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dia berkata: Sahih.*

Ini mengandung kemungkinan bahwa yang marfu' darinya adalah kenyataannya sebagai buruan. Yang menunjukkan itu adalah Jarir bin Hazim berkata: dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abi Umarah dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau ditanya tentang dubuk lalu berkata: *"Ia buruan dan di dalamnya domba jantan."*

Demikian juga hadits Ibrahim As-Saigh dari Atha' dari Jabir yang dimarfu'kan: *"Dubuk adalah buruan, jika muhrim membunuhnya maka di dalamnya tebusan domba jantan tua dan boleh dimakan."* Al-Hakim berkata: Hadits sahih. Ucapannya "dan boleh dimakan" mengandung kemungkinan mauquf dan marfu'.

Jika mengandung kemungkinan itu, tidak dapat dilawankan dengannya hadits-hadits sahih yang tegas yang mencapai tingkat mutawatir dalam pengharaman. Mereka berkata: Seandainya hadits Jabir tegas dalam kebolehan, ia tetap tunggal. Hadits-hadits pengharaman bertaring tersebar dan beragam. Ath-Thahawi dan lainnya mengklaim kemutawatirannya. Hadits Jabir tidak dapat didahulukan atasnya.

Mereka berkata: Dubuk termasuk binatang paling buruk dan rakus. Ia senang memakan daging manusia, menggali kubur mayat, mengeluarkan dan memakannya. Ia memakan bangkai dan merobek dengan taringnya. Mereka berkata: Allah Subhanahu telah mengharamkan yang buruk bagi kami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkan bertaring. Dubuk tidak keluar dari ini dan ini.

Mereka berkata: Paling tinggi hadits Jabir menunjukkan bahwa ia buruan yang ditebus dalam ihram. Tidak mesti dari itu boleh dimakan. Bakr bin Muhammad berkata: Abu Abdullah (Imam Ahmad) ditanya tentang muhrim yang membunuh rubah, dia berkata: Wajib tebusan, ia buruan, tetapi tidak dimakan.



Ja'far bin Muhammad berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang rubah, dia berkata: Rubah adalah binatang buas. Dia menegaskan bahwa ia binatang buas dan ditebus dalam ihram. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan dubuk seharga domba jantan, Jabir menyangka bahwa ia boleh dimakan lalu berfatwa dengannya.

Yang menshahihkan hadits menjadikannya pengkhususan bagi keumuman pengharaman bertaring tanpa membedakan, sampai berkata: Diharamkan memakan setiap bertaring dari binatang buas kecuali dubuk. Ini tidak terjadi semacamnya dalam syariat bahwa mengkhususkan sesuatu yang sama dengan yang sama dari segala segi tanpa pembeda. Dengan puji Allah sampai saat ini aku tidak melihat dalam syariat satu masalah pun seperti itu - maksudku syariat tanzil bukan syariat takwil.

Barangsiapa merenungkan kata-kata mulia beliau shallallahu 'alaihi wasallam akan jelas baginya terbantahnya keberatan ini. Beliau hanya mengharamkan yang mengandung dua sifat: bertaring dan dari binatang buas yang menyerang secara alami seperti singa, serigala, harimau dan cheetah.

Adapun dubuk hanya memiliki salah satu sifat yaitu bertaring, bukan dari binatang buas yang menyerang. Tidak diragukan bahwa binatang buas lebih khusus dari bertaring. Binatang buas diharamkan karena kekuatan kebuasan yang mewariskan kepada yang memakan kemiripannya. Karena yang makan mirip dengan yang dimakan.

Tidak diragukan bahwa kekuatan kebuasan yang ada pada serigala, singa, harimau dan cheetah tidak ada pada dubuk sehingga wajib menyamakan dalam pengharaman. Dubuk tidak dihitung sebagai binatang buas menurut bahasa dan kebiasaan. Wallahu a'lam.

### **[Bab: Rahasia Pengkhususan Khuzaimah dengan Diterima Kesaksiannya Sendirian]**

Adapun perkataannya: "Menjadikan kesaksian Khuzaimah bin Tsabit sebagai dua kesaksian tanpa yang lain yang lebih utama darinya", tidak diragukan bahwa ini kekhususannya. Jika dia bersaksi di hadapan beliau shallallahu 'alaihi wasallam atau selainnya, maka seperti dua saksi. Pengkhususan ini

karena ada yang mengkhususkannya yaitu inisiatifnya mendahului sahabat yang hadir untuk bersaksi bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau telah jual beli dengan Badui.

Wajib bagi setiap yang mendengar kisah ini bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah jual beli dengan Badui. Itu dari konsekuensi iman dan kesaksian membenarkannya shallallahu 'alaihi wasallam. Ini sudah pasti pada setiap muslim.

Tetapi Khuzaimah menyadari masuknya kasus khusus ini ke dalam keumuman kesaksian untuk kejujurannya dalam semua yang dikhabarkannya. Tidak ada beda antara yang dikhabarkannya tentang Allah dengan yang dikhabarkannya tentang selain-Nya dalam kejujurannya di kedua hal. Iman tidak sempurna kecuali dengan membenarkannya di kedua hal.

Ketika Khuzaimah menyadari hal itu mendahului yang hadir, dia berhak kesaksiannya dijadikan sebagai dua kesaksian.

### **[Bab: Rahasia Pengkhususan Abu Burdah dengan Diterima Kurbannya dengan Kambing Muda]**

Adapun pengkhususannya Abu Burdah bin Niyar dengan diterima kurban kambing muda tanpa yang sesudahnya karena alasan juga. Dia menyembelih sebelum shalat dengan takwil tidak tahu bahwa tidak sah. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberitahunya bahwa itu bukan kurban tapi kambing daging biasa, dia ingin mengulangi kurban. Tidak ada padanya kecuali kambing muda yang lebih disukainya dari dua kambing daging. Maka beliau memberi rukhsah berkorban dengannya karena dia ma'dzur dan telah mendahului penyembelihan yang ditakwilnya. Dia ma'dzur dengan takwilnya. Semua itu sebelum hukum stabil.

Setelah hukum stabil, tidak sah kecuali yang sesuai syariat yang stabil. Wa billahi at-taufiq.

## **[Fasal: Rahasia Perbedaan dalam Sifat antara Salat Malam dan Salat Siang]**

Adapun perbedaan antara salat malam dan salat siang dalam hal jahr (mengeraskan suara) dan israr (melembutkan suara) adalah sangat sesuai dan penuh hikmah. Sesungguhnya malam adalah waktu ketenangan suara-suara, keheningan gerakan-gerakan, kekosongan hati-hati, dan terkumpulnya perhatian-perhatian yang tercerai-berai di siang hari. Siang hari adalah tempat untuk sibuk yang panjang dengan hati dan badan, sedangkan malam adalah tempat kesesuaian hati dengan lisan dan kesesuaian lisan dengan telinga.

Karena itu, sunnah memperpanjang bacaan Fajar dibanding salat-salat lainnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca dalam salat Fajar dengan 60 hingga 100 ayat. Abu Bakar As-Siddiq membaca surat Al-Baqarah, sedangkan Umar membaca surat An-Nahl, Hud, Bani Israil, Yunus, dan surat-surat serupa. Hal ini karena hati berada dalam keadaan paling kosong dari kesibukan-kesibukan ketika bangun dari tidur. Jika yang pertama kali menerpa pendengarannya adalah Kalam Allah yang mengandung segala kebaikan secara menyeluruh, maka kalam itu akan menjumpai hati yang kosong dari kesibukan dan dapat tertanam di dalamnya tanpa ada yang menghalangi.

Adapun siang hari, karena berlawanan dengan hal tersebut, maka bacaan salatnya dilakukan secara sirri (pelan), kecuali jika ada hal yang lebih kuat yang menentangnya, seperti perkumpulan-perkumpulan besar pada dua hari raya, Jumat, istisqa (minta hujan), dan gerhana. Pada saat-saat tersebut, mengeraskan suara lebih baik dan lebih efektif dalam mencapai tujuan, lebih bermanfaat bagi jamaah, dan di dalamnya terdapat pembacaan Kalam Allah kepada mereka dan menyampaikannya dalam perkumpulan-perkumpulan besar, yang merupakan salah satu tujuan terbesar dari risalah. Wallahu a'lam.

## **[Fasal: Rahasia Mendahulukan Asabah yang Jauh daripada Dzawil Arham dalam Warisan]**

### **Fasal [Rahasia dalam Mendahulukan Asabah yang Jauh daripada Dzawil Arham Meskipun Mereka Dekat]**

Adapun perkataannya: "Anak laki-laki dari anak laki-laki paman mewarisi meskipun derajatnya jauh, mendahului bibi yang merupakan saudara kandung ibu" - ya, benar. Ini adalah bagian dari kesempurnaan syariat dan keagungannya. Sesungguhnya anak laki-laki paman termasuk asabahnya yang berdiri untuk menolongnya, membelanya, dan menanggung diyat untuknya. Bani ayahnya adalah para walinya, asabahnya, dan para pembela baginya.

Adapun kerabat dari pihak ibu, mereka seperti orang asing, dan mereka hanya dinisbahkan kepada ayah mereka masing-masing. Mereka seperti kerabat anak-anak perempuan, sebagaimana dikatakan penyair:

*Anak-anak kami adalah anak-anak dari anak-anak laki-laki kami, dan anak-anak perempuan kami Anak-anak mereka adalah anak-anak dari laki-laki yang jauh*

Maka dari kesempurnaan hikmah Pembuat Syariat adalah menjadikan warisan bagi kerabat ayah dan mendahulukan mereka atas kerabat ibu. Yang mewarisi bersama mereka dari kerabat ibu hanyalah orang yang bersama si mayit berada dalam rahim ibu, yaitu saudara-saudaranya, atau yang sangat dekat kerabatnya yaitu nenek-neneknya karena kuatnya melahirkan mereka dan dekatnya anak-anak mereka dengannya.

Jika tidak ada kerabat ayah, maka warisan berpindah kepada kerabat ibu, dan mereka lebih berhak daripada orang asing. Inilah yang dibawa syariat - hal yang paling sempurna, paling adil, dan paling baik.

## [Fasal: Perbedaan antara Syuf'ah dan Mengambil Harta Orang Lain]

Adapun perkataannya: "Allah mengharamkan mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya, kemudian memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tanah dan tanahnya dengan syuf'ah. Kemudian mensyariatkan syuf'ah pada apa yang mungkin untuk menghilangkan bahaya persekutuan dengan pembagian, bukan pada apa yang tidak mungkin dibagi seperti permata dan hewan" - pertanyaan ini diajukan dalam dua aspek:

Pertama: pada dasar syuf'ah dan bahwa hak mengambil dengannya bertentangan dengan pengharaman mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya.

Kedua: bahwa ia mengkhususkan sebagian barang yang dijual dengan syuf'ah tanpa sebagian lain, padahal sebab yang mewajibkan syuf'ah tetap ada, yaitu bahaya persekutuan.

Kami dengan pujian Allah dan pertolongan-Nya akan menjawab kedua hal tersebut. Kami katakan: Datangnya syariat dengan syuf'ah adalah dalil atas hikmah.

**Di antara keindahan syariat dan keadilannya serta berdasarkan pada kemaslahatan hamba adalah datangnya dengan syuf'ah, dan tidak pantas baginya selain itu.** Sesungguhnya hikmah Pembuat Syariat menghendaki menghilangkan bahaya dari mukallafin sedapat mungkin. Jika tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan bahaya yang lebih besar darinya, maka dibiarkan pada keadaannya. Jika mungkin menghilangkannya dengan menanggung bahaya yang lebih kecil darinya, maka dihilangkan dengannya.

Ketika persekutuan adalah sumber bahaya pada umumnya - karena para sekutu sering berbuat zalim sebagian mereka kepada sebagian lain - Allah Subhanahu mensyariatkan menghilangkan bahaya ini: dengan pembagian kadang-kadang dan menyendiri masing-masing dari dua sekutu dengan bagiannya, dan dengan syuf'ah kadang-kadang dan menyendiri salah satu dari dua sekutu dengan keseluruhan jika tidak ada bahaya bagi yang lain dalam hal itu.

Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil gantinya, maka sekutunya lebih berhak dengannya daripada orang asing, dan ia dapat mencapai tujuannya dari ganti dari siapa pun. Maka sekutu lebih berhak membayar ganti daripada orang asing, dan hilang darinya bahaya persekutuan, dan penjual tidak dirugikan karena ia mencapai haknya dari harga. Ini adalah keadilan terbesar dan hukum terbaik yang sesuai dengan akal, fitrah, dan kemaslahatan hamba.

Dari sini diketahui bahwa bertipu daya untuk menggugurkan syuf'ah bertentangan dengan makna yang dimaksudkan Pembuat Syariat dan menentangnya.

**Kemudian berbeda pemahaman para ulama tentang bahaya yang dimaksudkan Pembuat Syariat untuk dihilangkan dengan syuf'ah.**

Kelompok pertama berkata: Yaitu bahaya yang terjadi dengan pembagian. Karena masing-masing dari dua sekutu jika menuntut sekutunya untuk pembagian, maka ada beban, kesulitan, kerugian, dan kesempitan dalam fasilitas rumah yang diketahui. Sebelum pembagian mungkin ia memanfaatkan rumah dan tanah seluruhnya dan bagian mana pun yang dikehendaki darinya. Jika terjadi batas-batas, maka rumah menjadi sempit baginya dan terbatas pada tempat tertentu darinya. Dalam hal itu ada bahaya baginya yang tidak tersembunyi.

Maka Pembuat Syariat dengan hikmah dan rahmat-Nya memungkinkannya menghilangkan bahaya ini dari dirinya: dengan menjadi lebih berhak atas barang yang dijual daripada orang asing yang ingin masuk kepadanya. Pembuat Syariat mengharamkan kepada sekutu menjual bagiannya hingga meminta izin sekutunya. Jika menjual dan tidak meminta izin, maka ia (sekutu) lebih berhak dengannya. Jika memberi izin dalam jual beli dan berkata: "Tidak ada kepentingan bagiku di dalamnya" - maka tidak ada hak tuntutan baginya setelah jual beli.

***Ini adalah konsekuensi hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada yang menentangnya dengan cara apa pun, dan inilah yang benar yang dipastikan.*** Ini adalah jalan orang yang berpendapat bahwa tidak ada syuf'ah kecuali pada apa yang dapat dibagi.

Kelompok lain berkata: Syuf'ah disyariatkan untuk menghilangkan bahaya yang terjadi dengan persekutuan. Jika mereka bersekutu dalam suatu benda karena warisan, hibah, wasiat, jual beli, atau semacam itu, maka menghilangkan bahaya salah satu tidak lebih utama daripada menghilangkan bahaya yang lain. Jika menjual bagiannya, maka sekutunya lebih berhak dengannya daripada orang asing, karena dalam hal itu ada penghilangan bahayanya dengan tidak membahayakan temannya, karena ia mencapai haknya dari harga, dan yang ini mencapai kesendirian dengan barang yang dijual, maka hilang bahaya dari keduanya.

Ini adalah madzhab orang yang berpendapat syuf'ah ada pada hewan, pakaian, pohon, permata, dan rumah-rumah kecil yang tidak mungkin dibagi. Ini adalah pendapat ahli Mekkah dan ahli Zhahir, dan dinashkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal.

Dia berkata: Dikatakan kepada Ahmad: "Bagaimana dengan hewan - seekor hewan yang ada antara dua orang atau keledai atau semacam itu?" Dia berkata: "Ini semua lebih penting, karena sekutu yang bercampur lebih berhak dengannya dengan harga, dan ini tidak mungkin dibagi. Jika menawarkan kepada sekutunya, jika tidak maka menjualnya setelah itu."

Ismail bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang menawarkan kepada sekutunya tanah antara dia dan temannya atau pohon kurma, lalu sekutu berkata: "Aku tidak mau," lalu menjualnya, kemudian menuntut syuf'ah setelahnya. Dia berkata: "Baginya syuf'ah dalam hal itu."

Mereka berdalil dengan hadits Jabir yang sahih: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi."** Ini mencakup yang bergerak dan tidak bergerak.

Dalam kitab "Al-Kharaj" dari Yahya bin Adam dari Zuhair bin Abi Az-Zubair dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Siapa yang memiliki bagian dalam pohon kurma atau tanah, maka tidak boleh baginya menjual hingga meminta izin sekutunya. Jika rela dia ambil, jika tidak suka dia tinggalkan."** Sanad ini sesuai syarat Muslim.

Dalam At-Tirmidzi dari hadits Abdul Aziz bin Rufai' dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

**"Sekutu adalah pemilik syuf'ah, dan syuf'ah ada pada segala sesuatu."** Abu Hamzah As-Sukkari menyendiri dengannya dari Abdul Aziz dengan sanad ini.

Abu Al-Ahwash Sallam bin Sulaim meriwayatkannya dari Abdul Aziz dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas, lafaznya: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada segala sesuatu: tanah, rumah, budak perempuan, dan pembantu."**

Abu Bakar bin Ayyasy dan Israil bin Yunus juga meriwayatkannya dari Abdul Aziz secara mursal. Ini adalah cacat hadits ini, meskipun Abu Hamzah As-Sukkari adalah tsiqah yang dipakai hujjah oleh pemilik dua kitab sahih. Jika kita katakan: "Tambahan dari orang tsiqah diterima" maka marfu'nya hadits adalah sahih, jika tidak maka paling tidak mursal yang diperkuat oleh atsar-atsar marfu' dan qiyas yang jelas.

Abu Ja'far At-Tahawi meriwayatkan dari Muhammad bin Khuzaimah dari Yusuf bin Adi dari Ubaidullah bin Idris dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir dia berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada segala sesuatu."** Perawi hadits ini tsiqah, dan ia gharib dengan sanad ini.

Mereka berkata: Karena bahaya dalam persekutuan pada apa yang tidak terbagi lebih besar daripada bahaya pada tanah yang dapat dibagi. Jika Pembuat Syariat menghendaki menghilangkan bahaya yang lebih kecil, maka yang lebih besar lebih layak dihilangkan. Mereka berkata: Seandainya hadits-hadits khusus untuk tanah dan barang yang dapat dibagi, maka menetapkan syuf'ah padanya adalah isyarat atas tetapnya pada apa yang tidak dapat dibagi.

Yang lain berkata: Asal adalah tidak mencabut harta seseorang kecuali dengan ridanya, tetapi kami meninggalkan itu pada tanah dan bangunan karena tetapnya nash ini padanya. Adapun atsar-atsar yang mencakup tetapnya pada yang bergerak adalah lemah dan cacat.

Perkataannya dalam hadits sahih: **"Jika telah jatuh batas-batas dan dialihkan jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah"** menunjukkan kekhususannya pada itu. Perkataan Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: **"Syuf'ah ada pada setiap persekutuan dalam tanah, bangunan, atau tembok"** menghendaki terbatasnya pada itu.



Mereka berkata: Utsman bin Affan telah berkata: "Tidak ada syuf'ah pada sumur dan pejantan, dan al-uruf memutus setiap syuf'ah." Al-fahl adalah pohon kurma, al-uruf dengan wazan al-ghuraf adalah tanda-tanda dan batas-batas.

Ahmad berkata: "Betapa sahihnya hadits ini."

Mereka berkata: Perbedaan antara yang bergerak dan lainnya adalah bahwa bahaya pada selain yang bergerak kekal dengan kekekalannya, dan pada yang bergerak tidak kekal, maka ia bahaya sementara seperti yang ditakar dan ditimbang.

Mereka berkata: Bahaya pada tanah sangat banyak, karena sekutu perlu membuat fasilitas, mengubah bangunan, menyempitkan yang luas, merobohkan yang makmur, buruknya tetangga, dan lain-lain yang khusus pada tanah. Mana bahaya persekutuan pada budak, permata, dan pedang dibanding bahaya ini?

Yang menetapkan syuf'ah berkata: Asal adalah tidak mencabut kepemilikan seseorang darinya kecuali dengan ridanya karena apa yang ada padanya dari kezaliman dan membahayakannya. Adapun apa yang tidak mengandung kezaliman dan tidak membahayakan bahkan maslahat baginya dengan memberinya harga, maka bagi sekutunya menolak bahaya persekutuan darinya. Maka bukan asalnya ketiadaannya, bahkan ia konsekuensi dasar-dasar syariat.

Sesungguhnya dasar-dasar syariat mewajibkan tukar menukar karena kebutuhan dan maslahat yang kuat, meskipun pemilik harta tidak rida. Meninggalkan tukar menukar di sini dengan sekutunya padahal ia bermaksud menjual adalah kezaliman darinya dan membahayakan sekutunya, maka Pembuat Syariat tidak memungkinkannya darinya.

Bahkan siapa yang merenungkan sumber-sumber syariat dan tempat kembaliannya akan jelas baginya bahwa Pembuat Syariat tidak memungkinkan sekutu ini memindahkan bagiannya kepada selain sekutunya dan menimpa kepadanya bahaya seperti yang ada padanya atau lebih, padahal tidak ada maslahat baginya dalam itu.

Adapun atsar-atsar telah datang dengan ini dan itu, dan seandainya tidak sah dengan syuf'ah pada yang bergerak, maka ia tidak menafikan itu, bahkan menunjukkan padanya sebagaimana kami sebutkan.

Adapun kekekalan bahaya dan ketiadaannya adalah perbedaan yang rusak, karena dari yang bergerak ada yang kekekalannya seperti kekal tanah seperti permata, pedang, kitab, dan sumur. Jika tidak kekal bahayannya sepanjang masa maka bisa panjang bahayannya seperti budak laki dan perempuan.

Seandainya bahayanya tetap suatu masa, maka Pembuat Syariat menghendaki menolak bahaya dengan setiap cara meskipun pendek masanya.

Adapun pembedaan kalian dengan banyaknya bahaya pada tanah dan sedikitnya pada yang bergerak - demi Allah, sesungguhnya bahaya pada tanah banyak dari segi-segi itu, tetapi mungkin dihilangkan dengan pembagian. Adapun bahaya pada yang bergerak tidak mungkin dihilangkan dengan membaginya, meskipun ini terbantahkan dengan tanah luas yang tidak ada padanya sesuatu dari yang kalian sebutkan.

### **Fasal [Pendapat yang Mengatakan Syuf'ah Tetangga]**

Kelompok ketiga berkata: Bahkan bahaya yang dimaksudkan Pembuat Syariat untuk dihilangkan adalah bahaya buruknya bertetangga dan persekutuan dalam tanah dan bangunan. Sesungguhnya tetangga mungkin berbuat buruk dalam bertetangga pada umumnya atau sering, maka meninggikan tembok, mengikuti aib, mencegah cahaya, mengintip aurat, melihat kesalahan, menyakiti tetangganya dengan berbagai macam penyakitan, dan tetangganya tidak aman dari bahayannya. Ini yang disaksikan kenyataan.

Juga tetangga memiliki kehormatan, hak, dan perlindungan yang Allah tetapkan baginya dalam kitab-Nya, dan Jibril berwasiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan wasiat tertinggi, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggantungkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangga.

Imam Ahmad berkata: "Tetangga ada tiga: tetangga yang memiliki satu hak yaitu dzimmi asing yang memiliki hak bertetangga; tetangga yang memiliki

dua hak yaitu muslim asing yang memiliki hak bertetangga dan hak Islam; tetangga yang memiliki tiga hak yaitu muslim kerabat yang memiliki hak bertetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan."

Seperti ini dan seandainya tidak ada pada sekutu maka minimal tingkatan menyamakannya dengannya dalam apa yang dapat menolak bahaya, apalagi hukum syuf'ah tetap dalam persekutuan karena berujung pada bahaya bertetangga, karena keduanya jika membagi akan bertetangga.

Mereka berkata: "Karena alasan inilah hak syuf'ah ini khusus untuk properti tidak bergerak dan bukan untuk barang bergerak, karena pada barang bergerak tidak dimungkinkan adanya bertetangga. Jika telah ditetapkan dalam persekutuan properti tidak bergerak karena mengakibatkan bertetangga, maka hakikat bertetangga itu sendiri lebih layak untuk ditetapkan padanya."

Mereka berkata: "Dan inilah makna logis dari nash-nash meskipun tidak disebutkan secara eksplisit ketetapannya, apalagi nash-nash tersebut telah menyatakan secara eksplisit ketetapannya lebih besar daripada pernyataan eksplisitnya untuk sekutu. Dalam Shahih Bukhari dari hadits Amr ibn Asy-Syarid dia berkata: Miswar ibn Makhramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku, lalu aku pergi bersamanya kepada Sa'd ibn Abi Waqqash. Lalu Abu Rafi' berkata: Mengapa engkau tidak memerintahkan orang ini untuk membeli rumahku yang berada di dalam rumahnya? Sa'd berkata: Aku tidak akan menambah lebih dari empat ratus dirham yang dicicil. Abu Rafi' berkata: Sungguh aku telah diberi lima ratus dirham tunai namun aku menolaknya, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah bersabda: **'Tetangga lebih berhak atas saqabnya (properti yang berdekatan)'**, niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu."

Amr ibn Asy-Syarid juga meriwayatkan dari ayahnya Asy-Syarid ibn Suwaid Ats-Tsaqafi dia berkata: *"Aku berkata: Ya Rasulullah, ada sebidang tanah yang tidak ada seorang pun memiliki bagian atau persekutuan di dalamnya kecuali bertetangga saja. Beliau bersabda: 'Tetangga lebih berhak atas saqabnya'"* Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih.

Bukhari berkata: "Hadits ini lebih shahih daripada riwayat Amr dari Abu Rafi' yang telah disebutkan sebelumnya." Dan dia juga berkata: "Menurut pandanganku kedua hadits tersebut shahih."

Dari Al-Hasan dari Samurah dia berkata: Rasulullah bersabda: **"Tetangga rumah lebih berhak atas rumah tersebut."** Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

Telah terbukti bahwa Al-Hasan mendengar dari Samurah, dan paling tinggi status hadits ini adalah berupa kitab (tulisan). Umat selalu mengamalkan kitab-kitab sejak dulu hingga sekarang. Para sahabat bersepakat mengamalkan kitab-kitab, demikian pula khalifah-khalifah setelah mereka. Sandaran manusia dalam ilmu hanyalah kitab-kitab. Jika tidak diamalkan apa yang ada di dalamnya, maka syariat akan terhenti. Rasulullah menulis surat-surat ke berbagai pelosok dan daerah, lalu orang-orang mengamalkannya ketika surat tersebut sampai kepada mereka, dan tidak ada yang berkata: "Ini hanya tulisan." Demikian pula khalifah-khalifah setelahnya dan manusia hingga hari ini. Menolak sunnah-sunnah dengan alasan yang dingin dan rusak ini termasuk kebatilan yang paling batal. Hafalan bisa khianat, namun tulisan tidak akan khianat.

Qatadah meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda: **"Tetangga rumah lebih berhak atas rumah tersebut."** Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Isa ibn Yunus dari Sa'id dari Qatadah, dan mereka semua adalah imam-imam yang tsiqah.

Para ahli sunan yang empat meriwayatkan dari hadits neraca Kufah Abdul Malik ibn Abi Sulaiman Al-Arzami dari 'Atha' dari Jabir ibn Abdullah dia berkata: Rasulullah bersabda: **"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya meskipun dia sedang tidak ada, jika jalan mereka satu."** Ini adalah hadits shahih yang tidak boleh ditolak. Jika dikatakan: Tirmidzi berkata bahwa Syu'bah mengkritik Abdul Malik karena hadits ini.

Waki' berkata tentangnya: "Seandainya Abdul Malik meriwayatkan hadits lain seperti hadits syuf'ah ini, niscaya aku akan membuang haditsnya." Demikian pula yang dikatakan oleh Yahya Al-Qaththan. Ahmad berkata: "Ini hadits munkar." Yahya ibn Ma'in berkata: "Ini hadits yang tidak ada yang

meriwayatkannya kecuali Abdul Malik, maka orang-orang mengingkarinya atas dirinya, namun dia tsiqah dan jujur."

Jawabannya adalah bahwa Abdul Malik ini adalah hafizh, tsiqah, dan jujur. Tidak ada seorang pun yang mencacatnya sama sekali, dan para imam pada masanya serta yang setelah mereka memujinya.

Hanya saja yang mengingkari hadits ini mengingkarinya karena mengira bahwa hadits tersebut bertentangan dengan riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi : **"Syuf'ah berlaku pada yang belum dibagi, jika telah ditetapkan batas-batas dan dibedakan jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah."** Dan tidak mungkin Al-Arzami menentang Az-Zuhri yang seperti itu. Hadits ini telah sahih dari Jabir melalui riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah darinya, dari riwayat Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair darinya, dan dari hadits Yahya ibn Abi Katsir dari Abu Salamah darinya. Maka Al-Arzami menentang mereka semua, karena itu para imam menyaksikan pengingkaran terhadap haditsnya dan tidak mendahulukannya atas hadits mereka.

Muhanna ibn Yahya Asy-Syami berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad ibn Hanbal tentang hadits Abdul Malik ini, dia berkata: 'Syu'bah telah mengingkarinya.' Aku berkata: 'Karena apa dia mengingkarinya?' Dia berkata: 'Hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi berlawanan dengan apa yang dikatakan Abdul Malik dari 'Atha' dari Jabir dari Nabi .' Kami akan menjelaskan - insya Allah - bahwa hadits Abdul Malik dari Jabir tidak bertentangan dengan hadits Abu Salamah darinya, bahkan pemahaman implisitnya sesuai dengan pernyataan eksplisitnya, dan semua hadits Jabir saling membenarkan satu sama lain."

Jarir ibn Abdul Hamid meriwayatkan dari Manshur dari Al-Hakam dari Ali dan Abdullah keduanya berkata: **"Rasulullah memutuskan syuf'ah untuk bertetangga."** Meskipun hadits ini munqathi' (terputus), namun Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Manshur dari Al-Hakam dari orang yang mendengar Ali dan Abdullah, maka hadits ini layak untuk dijadikan saksi meskipun tidak dapat diandalkan sendirian.

Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadits Syarik Al-Qadhi dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: **"Barangsiapa memiliki tanah dan ingin**

***menjualnya, hendaklah dia menawarkannya kepada tetangganya.***" Para perawi sanad ini dijadikan hujjah dalam kitab shahih.

Dalam Sunan Nasa'i dari hadits Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata: ***"Rasulullah memutuskan syuf'ah untuk bertetangga."*** Diriwayatkan dari Al-Fadhl ibn Musa Asy-Syaibani dari Al-Husain ibn Waqid dari Abu Az-Zubair, dan ini sesuai syarat Muslim.

Syu'aib ibn Ayyub Ash-Shuraifini berkata: Abu Umamah menceritakan kepada kami dari Sa'id ibn Abi 'Arubah, Qatadah menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al-Yasyukuri dari Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi bersabda: ***"Barangsiapa memiliki tetangga dalam kebun atau sekutu, janganlah dia menjualnya hingga menawarkannya kepadanya."*** Mereka semua tsiqah. Kelemahan hadits ini adalah apa yang disebutkan oleh Tirmidzi. Dia berkata: "Aku mendengar Muhammad - maksudnya Bukhari - berkata: 'Sulaiman Al-Yasyukuri dikatakan bahwa dia meninggal pada masa hidup Jabir ibn Abdullah.' Dia berkata: 'Qatadah dan Abu Bisyr tidak mendengar darinya.' Dia berkata: 'Dikatakan bahwa Qatadah hanya menceritakan dari lembaran Sulaiman Al-Yasyukuri, dan dia memiliki kitab dari Jabir ibn Abdullah.'"

Aku katakan: Paling tinggi status hadits ini adalah berupa kitab, dan mengambil dari kitab-kitab adalah hujjah. Muhammad ibn Imran ibn Abi Laila berkata dari ayahnya: Ibnu Abi Laila - maksudnya Muhammad ibn Abdurrahman - menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi dia bersabda: ***"Tetangga lebih berhak atas saqabnya selama ada."***

Ibnu Abi Syaibah berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam ibn Al-Mughirah Ats-Tsaqafi dia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata: Rasulullah bersabda: ***"Pemilik hak syuf'ah lebih utama daripada tetangga, dan tetangga lebih utama daripada orang jauh."*** Sanadnya sampai Asy-Sya'bi adalah shahih.

Mereka berkata: "Karena hak yang asli - yaitu tetangga - lebih dahulu daripada hak yang masuk kemudian. Setiap makna yang mewajibkan penetapan syuf'ah bagi sekutu, maka serupa dengannya dalam hak tetangga. Sesungguhnya manusia berbeda-beda dalam bertetangga dengan perbedaan yang mencolok, dan sebagian mereka dirugikan oleh sebagian yang lain, dan terjadi di antara mereka permusuhan yang sudah dikenal. Kerugian karena hal

itu bersifat permanen dan terus-menerus, dan hal itu tidak dapat dicegah kecuali dengan kerelaan tetangga: jika dia mau dia biarkan pendatang baru bertetangga dengannya, dan jika dia mau dia ambil kepemilikan dengan harganya dan beristirahat dari beban bertetangga dan kerusakannya. Jika tetangga takut dirugikan oleh bertetangga secara permanen, maka dia seperti sekutu yang takut dirugikan oleh sekutunya secara permanen."

Mereka berkata: "Dan tidak dapat dibantah dengan penyewa bersama pemilik, karena manfaat sewa tidak berlangsung selamanya menurut kebiasaan.

Juga kepemilikan melalui sewa adalah kepemilikan manfaat, dan tidak ada keterkaitan permanen antara kepemilikan tetangga dengan manfaat rumah tetangganya, berbeda dengan masalah kita. Sesungguhnya kerugian karena terkaitan kepemilikan dengan kepemilikan sebagaimana dalam persekutuan terjadi karena terkaitan kepemilikan dengan kepemilikan. Maka wajib berdasarkan perhatian syariat dan pemeliharaannya terhadap kemaslahatan hamba untuk menghilangkan kedua kerugian tersebut dengan cara yang tidak merugikan penjual, dan hal itu mungkin di sini, maka jauh untuk mengatakan demikian. Inilah penjelasan pendapat mereka dengan nash dan qiyas."

### **[Bantahan Para Pembatal Syuf'ah Bertetangga]**

Para pembatal syuf'ah bertetangga berkata: "Sunnah Rasulullah tidak saling merugikan satu sama lain. Telah terbukti dalam Shahih Bukhari dari hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir dia berkata: ***'Sesungguhnya syuf'ah berlaku pada semua yang belum dibagi, jika telah ditetapkan batas-batas dan dibedakan jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah.'*** Dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata: ***'Rasulullah memutuskan syuf'ah dalam setiap persekutuan yang belum dibagi berupa pekarangan atau kebun, dan tidak halal baginya menjual hingga memberitahu sekutunya, jika dia mau dia ambil dan jika dia mau dia tinggalkan, jika dia menjual dan tidak memberitahunya maka dia (sekutu) lebih berhak.'*** Syafi'i berkata: Sa'id ibn Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Nabi bahwa beliau bersabda: ***'Syuf'ah berlaku pada yang belum dibagi, jika telah ditetapkan batas-batas maka tidak ada syuf'ah.'*** Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad shahih dari hadits Abu

Hurairah dia berkata: Rasulullah bersabda: ***'Jika tanah telah dibagi dan dibatasi maka tidak ada syuf'ah di dalamnya.'*** Dalam Al-Muwaththa' dari hadits Ibnu Syihab dari Sa'id ibn Al-Musayyab dari Abu Hurairah dia berkata: ***'Rasulullah memutuskan syuf'ah pada yang belum dibagi, jika telah dibedakan jalan-jalan dan ditetapkan batas-batas maka tidak ada syuf'ah.'***

Sa'id ibn Manshur berkata: Isma'il ibn Zakariya menceritakan kepada kami dari Yahya ibn Sa'id Al-Anshari dari 'Auf ibn Abdullah dari 'Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khatthab dia berkata: "Jika telah dibedakan batas-batas dan manusia mengetahui batas-batas mereka maka tidak ada syuf'ah di antara mereka."

Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm berkata dari Utsman ibn Affan: "Jika telah ditetapkan batas-batas di tanah maka tidak ada syuf'ah di dalamnya." Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

Mereka berkata: "Tidak diragukan bahwa kerugian yang menimpa persekutuan adalah berupa saling berdesakan dalam fasilitas dan hak-hak, membuat sesuatu yang baru dan mengubah, serta berujung pada pembagian yang mewajibkan berkurangnya nilai kepemilikannya baginya.

Mereka berkata: "Allah telah membedakan antara sekutu dan tetangga secara syar'i dan takdir. Dalam persekutuan ada hak-hak yang tidak terdapat dalam bertetangga. Kepemilikan dalam persekutuan bercampur sedangkan dalam bertetangga terpisah. Setiap sekutu memiliki tuntutan dan larangan syar'i atas sekutunya. Adapun tuntutan yaitu dalam pembagian, adapun larangan yaitu dari tasharruf (bertindak hukum). Karena persekutuan menjadi tempat tuntutan dan tempat larangan, maka menjadi tempat hak, berbeda dengan bertetangga. Maka tidak boleh menyamakan tetangga dengan sekutu padahal di antara keduanya ada perbedaan ini.

Makna yang mewajibkan syuf'ah adalah menghilangkan beban pembagian, dan itu beban yang berat. Ketika sekutu menjual bagiannya kepada selain sekutunya, maka pendatang baru ini telah memaparkannya pada beban yang besar, maka syariat memungkinkannya untuk terlepas dari beban tersebut dengan mengambil bagian dengan cara yang tidak merugikan penjual maupun pembeli. Syariat tidak memungkinkannya mengambil sebelum penjualan karena sekutunya seperti dirinya dan setara dengannya dalam



derajat, maka tidak berhak atas sesuatu darinya kecuali sekutunya memiliki hak yang serupa atasnya. Jika dia menjual, maka pembeli menjadi pendatang baru sedangkan sekutu adalah asli, maka hak sekutu dimenangkan dan penetapan haknya menjadi tetap."

Mereka berkata: "Sebagaimana syariat bermaksud menghilangkan kerugian dari tetangga, maka dia juga bermaksud menghilangkan kerugian dari pembeli, dan tidak menghilangkan kerugian tetangga dengan memasukkan kerugian pada pembeli. Dia membutuhkan rumah untuk ditinggali bersama keluarganya. Jika tetangga diberi kekuasaan mengeluarkannya dan mengambil rumahnya darinya, maka dia dirugikan secara nyata. Rumah apa pun yang dibelinya dan memiliki tetangga, maka keadaannya bersamanya seperti ini. Mencari rumah yang tidak memiliki tetangga seperti tidak mungkin baginya atau sulit. Maka dari kesempurnaan hikmah syariat bahwa syuf'ah dibatalkan dengan penetapan batas-batas dan perbedaan jalan-jalan agar manusia tidak saling merugikan dan tidak menyulit orang yang ingin membeli rumah yang memiliki tetangga untuk menyelesaikan tujuannya. Ini berbeda dengan sekutu, bahwa pembeli tidak dapat memanfaatkan bagian yang dibelinya, sedangkan sekutu dapat memanfaatkannya dengan menggabungkannya dengan kepemilikannya. Maka tidak ada kerugian bagi pembeli dalam pengambilan bagian darinya dan memberinya apa yang dibelinya."

Mereka berkata: "Dengan demikian, hadits-hadits syuf'ah bertetangga harus diartikan seperti yang ditunjukkan oleh hadits-hadits syuf'ah persekutuan. Maka lafazh tetangga di dalamnya dimaksudkan dengan sekutu. Dasar penggunaan lafazh ini adalah makna dan pemakaian. Adapun makna, setiap bagian kepemilikan sekutu bertetangga dengan kepemilikan temannya, maka keduanya tetangga secara hakiki. Adapun pemakaian, keduanya adalah campuran yang bertetangga. Karena itu istri disebut tetangga sebagaimana yang dikatakan Al-A'sya:

'Wahai tetanggaku, tinggalkanlah aku karena sesungguhnya engkau telah dicerai'

Maka penyebutan sekutu sebagai tetangga lebih utama dan lebih pantas.

Haml ibn Malik berkata: 'Aku berada di antara dua tetanggaku.' Ini jika tidak mungkin kecuali menetapkan syuf'ah. Adapun jika yang dimaksud dengan hak di dalamnya adalah hak tetangga atas tetangganya, maka tidak ada hujjah di dalamnya untuk menetapkan syuf'ah. Juga dia hanya menetapkan baginya atas penjual hak penawaran kepadanya jika ingin menjual, mana penetapan hak pengambilan dari pembeli? Tidak wajib dari penetapan hak ini penetapan hak pengambilan. Inilah batas kemampuan kedua kelompok dalam masalah ini."

Pendapat yang benar adalah pendapat tengah yang menggabungkan antara dalil-dalil yang tidak mungkin selain itu, yaitu pendapat orang Bashrah dan fuqaha hadits lainnya, bahwa jika di antara kedua tetangga ada hak bersama dari hak-hak kepemilikan berupa jalan atau air atau semacamnya maka syuf'ah tetap, dan jika tidak ada hak bersama sama sekali di antara keduanya - bahkan setiap orang kepemilikan dan hak-hak kepemilikannya terpisah - maka tidak ada syuf'ah. Inilah yang dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Abu Thalib. Dia bertanya kepadanya tentang syuf'ah: untuk siapa itu? Dia berkata: "Jika jalan mereka satu, jika telah dibedakan jalan-jalan dan diketahui batas-batas maka tidak ada syuf'ah." Ini adalah pendapat Umar ibn Abdul Aziz, pendapat kedua qadhi Sawwar ibn Ubaidullah dan Ubaidullah ibn Al-Hasan Al-Anbari. Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Musyaysy: "Ahli Bashrah berkata: Jika jalan satu, ada syuf'ah di antara mereka seperti rumah kita ini, berdasarkan makna hadits Jabir yang diriwayatkan Abdul Malik."

Ahli Kufah menetapkan syuf'ah bertetangga meskipun jalan dan hak-hak terpisah, ahli Madinah membatalkannya meskipun ada persekutuan dalam jalan dan hak-hak, ahli Bashrah setuju dengan ahli Madinah jika jalan-jalan dibedakan dan tidak ada persekutuan dalam hak dari hak-hak kepemilikan, dan setuju dengan ahli Kufah jika kedua tetangga berserikat dalam hak dari hak-hak kepemilikan seperti jalan dan lainnya. Inilah yang benar, pendapat yang paling adil, dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Hadits Jabir yang diingkari oleh yang mengingkarinya atas Abdul Malik adalah eksplisit dalam hal ini. Dia berkata: ***"Tetangga lebih berhak atas saqabnya, ditunggu untuknya meskipun dia tidak ada jika jalan mereka satu."*** Maka dia menetapkan syuf'ah dengan bertetangga dengan persatuan jalan, dan

menafikannya dengannya dengan perbedaan jalan dengan sabdanya: **"Jika telah ditetapkan batas-batas dan dibedakan jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah."** Maka pemahaman implisit hadits Abdul Malik adalah persis pernyataan eksplisit hadits Abu Salamah. Salah satunya membenarkan yang lain dan menyetujuinya, tidak menentang dan bertentangan dengannya. Jabir meriwayatkan kedua lafazh. Yang ditunjukkan oleh hadits Abu Salamah darinya tentang pembatalan syuf'ah ketika perbedaan jalan dan pemisahan batas adalah persis yang ditunjukkan oleh hadits Abdul Malik dari 'Atha' darinya dengan pemahaman implisitnya. Yang ditunjukkan oleh hadits Abdul Malik dengan pernyataan eksplisitnya adalah yang ditunjukkan oleh semua hadits Jabir lainnya dengan pemahaman implisitnya. Maka sunnah-sunnah selaras dengan segala puji bagi Allah dan bersatu, dan hilang darinya apa yang disangka sebagai pertentangan. Hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan Bukhari menunjukkan seperti yang ditunjukkan hadits Abdul Malik, karena menunjukkan pengambilan dengan bertetangga dalam keadaan persekutuan jalan, sebab kedua rumah berada dalam rumah Sa'd sendiri dan jalannya satu tanpa ragu.

Dan qiyas yang benar menuntut pendapat ini; karena persekutuan dalam hak-hak kepemilikan adalah saudara kandung dari persekutuan dalam kepemilikan itu sendiri, dan bahaya yang terjadi karena persekutuan dalam hak-hak tersebut sama seperti bahaya yang terjadi karena persekutuan dalam kepemilikan atau lebih dekat kepadanya, dan menghilangkan bahaya tersebut merupakan kemaslahatan bagi sekutu tanpa menimbulkan bahaya kepada penjual maupun pembeli; maka alasan yang mewajibkan hak syuf'ah (hak mengambil alih) karena percampuran dalam kepemilikan juga ada dalam percampuran hak-hak kepemilikan; maka madzhab ini adalah madzhab yang paling tengah, paling menghimpun dalil-dalil, dan paling dekat kepada keadilan, dan kepadanya lah dikembalikan perbedaan pendapat dari Umar radhiallahu 'anhu; dimana ketika dia berkata: tidak ada syuf'ah, maka itu untuk kasus ketika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan, dan ketika dia menetapkannya maka itu untuk kasus ketika jalan-jalan belum dipisahkan, karena telah diriwayatkan darinya kedua hal ini, demikian juga apa yang diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, karena dia berkata: **"Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan maka tidak ada**

*syuf'ah*" Dan barangsiapa yang merenungkan hadits-hadits tentang *syuf'ah* tetangga akan melihatnya terang-terangan dalam hal itu, dan akan jelas baginya kebatilan menghubungkannya kepada sekutu dan kepada hak bertetangga selain *syuf'ah*, dan dengan Allah-lah taufik.

Jika dikatakan: masih tersisa bagi kalian bahwa dalam hadits Jabir dan Abu Hurairah: *"Jika batas-batas telah ditetapkan maka tidak ada syuf'ah"* maka dia menggugurkan *syuf'ah* hanya karena ditetapkannya batas-batas, padahal menurut penganut pendapat ini jika terjadi persekutuan dalam jalan maka *syuf'ah* tetap ada, meskipun batas-batas telah ditetapkan, dan ini menyelisihi hadits.

Maka jawabannya dari dua segi: Pertama - bahwa di antara para perawi ada yang memendekkan salah satu lafadz, dan di antara mereka ada yang membagikan hadits lalu menyebutkan keduanya, dan gugurnya salah satu lafadz oleh orang yang menggugurkannya tidak membatalkan hukum lafadz yang lain.

Kedua - bahwa pemisahan jalan-jalan termasuk dalam penetapan batas-batas; karena jika jalan itu bersama maka tidak semua batas-batas telah ditetapkan, bahkan sebagiannya ada dan sebagiannya tidak ada; maka penetapan batas-batas dari segala segi meniscayakan atau mencakup pemisahan jalan-jalan, dan Allah lebih mengetahui.

### **[Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Sebagian Hari dengan Sebagian Hari yang Lain]**

Fasal: [Hikmah dalam Perbedaan antara Sebagian Hari dengan Sebagian Hari yang Lain]

Adapun perkataannya: "Dan Allah mengharamkan puasa hari pertama Syawal, dan mewajibkan puasa hari terakhir Ramadhan padahal keduanya sama" maka premis pertama benar, dan yang kedua dusta; karena kedua hari itu tidak sama meskipun keduanya sama dalam terbit dan terbenamnya matahari; yang ini adalah hari dari bulan puasa yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya, dan yang ini adalah hari raya dan kegembiraan mereka yang Allah Ta'ala jadikan sebagai syukur atas puasa mereka dan penyempurnaannya,

maka mereka pada hari itu adalah tamu-tamu-Nya Subhanahu, dan Tuan Yang Murah lagi Dermawan menyukai dari tamunya untuk menerima hidangannya, dan tidak suka jika dia menolak menerima jamuan-Nya dengan puasa atau lainnya, dan tidak disukai bagi tamu untuk berpuasa kecuali dengan izin tuan rumah; maka di antara keindahan syari'at yang terbesar adalah mewajibkan puasa hari terakhir Ramadhan karena itu adalah penyempurnaan apa yang Allah perintahkan dan penutup amal, dan mengharamkan puasa hari pertama Syawal karena itu adalah hari dimana kaum muslimin menjadi tamu Rabb mereka Tabarakallahu wa Ta'ala, dan mereka dalam syukur atas nikmat-Nya kepada mereka, maka hal apa yang lebih besar pengaruhnya dan lebih baik dari kewajiban dan pengharaman ini?

### **[Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Anak Perempuan Saudara Laki-laki dan Anak Perempuan Paman dan Semisalnya dalam Pernikahan]**

Fasal: [Hikmah dalam Perbedaan antara Anak Perempuan Saudara Laki-laki dan Anak Perempuan Paman dan Semisalnya]

Adapun perkataannya: "Dan Allah mengharamkan baginya menikahi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuannya, dan membolehkan baginya menikahi anak perempuan saudara laki-laki ayahnya dan anak perempuan saudara perempuan ibunya, padahal keduanya sama" maka premis pertama benar, dan yang kedua dusta; karena keduanya tidak sama dalam kenyataan, tidak dalam 'urf, tidak dalam akal, dan tidak dalam syari'at, dan Allah Subhanahu telah membedakan antara yang dekat dan yang jauh secara syar'i, takdir, akal dan fitrah, dan seandainya kekerabatan itu sama maka tidak akan ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak perempuan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan bibi dari pihak ayah, dan ini termasuk perkara yang paling rusak, dan kekerabatan yang jauh seperti orang asing; maka bukanlah hikmah dan kemaslahatan bahwa dia diberi hukum kekerabatan yang dekat, dan ini termasuk yang Allah fitrahi kepada orang-orang berakal, dan apa yang menyelisihi syari'at-Nya dalam hal itu maka itu adalah Majusiyyah yang mencakup penyamaan antara anak perempuan, ibu, dan anak-anak perempuan paman dan bibi dalam menikahi semuanya, atau

kesulitan besar bagi hamba-hamba dalam mengharamkan menikahi anak-anak perempuan paman, bibi, paman dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu mereka; karena manusia - terutama orang Arab - kebanyakan adalah anak-anak paman sebagian dengan sebagian lainnya, baik keponakan paman yang dekat atau yang jauh, maka seandainya mereka dicegah dari hal itu tentulah atas mereka kesulitan besar dan kesempitan; maka apa yang dibawa oleh syari'at adalah perkara yang terbaik dan paling melekat dengan akal-akal yang sehat dan fitrah-fitrah yang lurus, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

### **[Fasal: Tanggungan 'Aqilah terhadap Jinayah Kesalahan atas Jiwa tanpa Harta]**

Fasal:

Adapun perkataannya: "Dan tanggungan 'aqilah terhadap jinayah kesalahan atas jiwa tanpa harta" telah disebutkan sebelumnya bahwa ini termasuk keindahan syari'at, dan telah kami sebutkan perbedaan antara harta dan jiwa yang tidak perlu diulangi.

### **[Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Wanita Mustahaadhah dan Haidh dalam Bersetubuh]**

Fasal: [Hikmah dalam Perbedaan antara Wanita Mustahaadhah dan Haidh]

Adapun perkataannya: "Dan Allah mengharamkan bersetubuh dengan wanita haidh karena gangguan, dan membolehkan bersetubuh dengan wanita mustahaadhah padahal ada gangguan, dan keduanya sama" maka premis pertama benar, dan yang kedua mengandung ijmāl (kesamaran); jika yang dimaksud bahwa gangguan istihaadhah sama dengan gangguan haidh maka premis itu dusta, dan jika yang dimaksud bahwa itu adalah jenis gangguan lain maka perbedaan antara keduanya bukanlah perbedaan antara dua yang sama, maka batalah pertanyaannya dalam kedua takdir.

Dan di antara hikmah Syari' adalah membedakan antara keduanya; karena gangguan haidh lebih besar, lebih lama, dan lebih berbahaya dari gangguan

istihaadhah, dan darah istihaadhah adalah urat, dan dia di dalam farji seperti mimisan di dalam hidung, dan keluarnya berbahaya, dan terputusnya adalah dalil kesehatan, dan darah haidh kebalikan dari itu, dan tidak sama kedua darah itu secara hakikat, 'urf, hukum, maupun sebab; maka di antara kesempurnaan syari'at adalah membedakan antara kedua darah dalam hukum sebagaimana keduanya berbeda dalam hakikat, dan dengan Allah-lah taufik.

### **[Fasal: Hikmah dalam Perbedaan antara Persatuan Jenis dan Perbedaannya dalam Pengharaman Riba]**

Fasal: [Hikmah dalam Perbedaan antara Persatuan Jenis dan Perbedaannya dalam Pengharaman Riba]

Adapun perkataannya: "Dan Allah mengharamkan jual beli satu mud gandum dengan satu mud dan segenggam, dan membolehkan menjualnya dengan satu qafiz syair" maka ini termasuk keindahan syari'at yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang berakal cukup, dan kami menunjukkan kepada hikmah hal itu dengan isyarat sesuai dengan akal kami yang lemah dan ungkapan kami yang kurang, dan syari'at Rabb Ta'ala dan hikmah-Nya di atas akal dan ungkapan kami, maka kami katakan: [Riba ada dua macam yang jelas dan yang samar dan yang jelas adalah nasi'ah]. Riba ada dua macam: yang jelas dan yang samar, maka yang jelas diharamkan karena bahaya besar yang ada padanya, dan yang samar diharamkan karena dia adalah sarana menuju yang jelas; maka pengharaman yang pertama secara qashdan (tujuan), dan pengharaman yang kedua sebagai wasilah (sarana): Adapun yang jelas maka riba nasi'ah, dan itulah yang mereka lakukan pada zaman jahiliyyah, seperti menunda hutangnya dan menambah hartanya, dan setiap kali menunda maka menambah harta, hingga seratus menjadi ribuan yang banyak; dan pada umumnya tidak melakukan hal itu kecuali orang yang miskin dan butuh; maka ketika dia melihat bahwa pemilik piutang menunda penagihan dan bersabar kepadanya dengan tambahan yang dia berikan kepadanya, dia memaksakan diri memberikannya untuk menebus diri dari tawanan penagihan dan penjara, dan menunda dari waktu ke waktu, maka bertambah bahayanya, dan besar musibahnya, dan utang menyimpannya

hingga menghabiskan seluruh hartanya, maka harta bertambah atas orang yang butuh tanpa manfaat yang diperolehnya, dan bertambah harta penerima riba tanpa manfaat yang diperolehnya untuk saudaranya, maka dia memakan harta saudaranya dengan batil, dan saudaranya mendapat bahaya yang besar, maka dari rahmat Arhamurrahimin dan hikmah-Nya serta kebaikan-Nya kepada makhluk-Nya bahwa Dia mengharamkan riba, dan melaknat pemakan dan yang memakankannya serta penulisnya dan dua saksinya, dan mengumumkan perang kepada orang yang tidak meninggalkannya dengan perang-Nya dan perang Rasul-Nya, dan tidak datang ancaman seperti ini pada dosa besar selainnya, dan karena itulah dia termasuk dosa besar yang paling besar, dan Imam Ahmad ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi maka dia berkata: yaitu dia mempunyai hutang lalu berkata kepadanya: apakah kamu membayar atau meriba? Jika tidak membayarnya maka menambah hartanya dan orang ini menambah masa; dan Allah Subhanahu telah menjadikan riba lawan dari sedekah, maka penerima riba adalah lawan orang yang bersedekah, Allah Ta'ala berfirman: **"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"** (QS. Al-Baqarah: 276) dan berfirman: **"Dan apa yang kamu berikan berupa riba supaya bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah; dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"** (QS. Ar-Rum: 39) dan berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"** (QS. Ali 'Imran: 130) **"Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir"** (QS. Ali 'Imran: 131) kemudian menyebutkan surga yang disediakan untuk orang-orang bertaqwa yang menginfakkan pada suka dan duka, dan mereka ini adalah lawan dari penerima riba, maka Subhanahu melarang dari riba yang merupakan kezaliman terhadap manusia, dan memerintahkan sedekah yang merupakan kebaikan kepada mereka.

Dan dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya riba hanyalah pada nasi'ah"* dan seperti ini dimaksudkan untuk pembatasan kesempurnaan dan bahwa riba yang sempurna hanyalah pada nasi'ah, sebagaimana firman-Nya:



**"Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal" (QS. Al-Anfal: 2) sampai firman-Nya: "Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya" (QS. Al-Anfal: 4) dan seperti perkataan Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya orang alim adalah yang takut kepada Allah".**

### **[Fasal: Riba Fadhl]**

Fasal: [Riba Fadhl]

Adapun riba fadhl maka pengharamannya dari bab sadd adz-dzari'ah (menutup jalan kerusakan), sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jangan kalian menjual dirham dengan dua dirham; karena aku takut kalian terkena ar-rimma"* dan ar-rimma adalah riba, maka Beliau mencegah mereka dari riba fadhl karena apa yang Beliau takutkan atas mereka yaitu riba nasi'ah, dan itu karena mereka jika menjual dirham dengan dua dirham, dan hal ini tidak dilakukan kecuali karena perbedaan yang ada antara dua jenis - baik dalam kualitas, atau dalam bentuk koin, atau dalam berat dan ringan, dan lainnya - mereka bertahap dengan keuntungan yang disegerakan padanya menuju keuntungan yang ditunda, dan itu adalah riba nasi'ah itu sendiri, dan ini adalah sarana yang sangat dekat; maka dari hikmah Syari' bahwa Dia menutup sarana ini bagi mereka, dan mencegah mereka dari menjual dirham dengan dua dirham baik tunai maupun tempo; maka ini hikmah yang dapat dipahami yang sesuai dengan akal, dan dia menutup bagi mereka pintu kerusakan.

[Jenis-jenis yang Diharamkan Padanya Riba Fadhl dan Pendapat Ulama dalam Hal Itu]

Jika hal ini telah jelas maka kami katakan: Syari' menegaskan pengharaman riba fadhl pada enam benda, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, maka orang-orang sepakat mengharamkan kelebihan pada benda-benda itu dengan persatuan jenis, dan mereka berselisih tentang selainnya; maka sekelompok membatasi pengharaman padanya, dan yang paling dahulu

diriwayatkan hal ini darinya adalah Qatadah, dan itu madzhab Ahluz Zhahir, dan pilihan Ibnu 'Aqil dalam karya terakhirnya dengan mengatakan qiyas, dia berkata: karena ilal (alasan hukum) ahli qiyas dalam masalah riba adalah ilal yang lemah, dan jika tidak tampak dalam suatu illat maka qiyas tidak dapat dilakukan.

Dan sekelompok mengharamkannya pada setiap yang ditakar dan ditimbang dengan jenisnya, dan ini madzhab 'Ammar dan Ahmad dalam zhahir madzhabnya dan Abu Hanifah, dan sekelompok mengkhususkannya pada makanan meski tidak ditakar dan tidak ditimbang, dan itu pendapat Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad, dan sekelompok mengkhususkannya pada makanan jika ditakar atau ditimbang, dan itu pendapat Sa'id bin Al-Musayyab dan riwayat dari Ahmad dan pendapat Syafi'i, dan sekelompok mengkhususkannya pada makanan pokok dan yang memperbaikinya, dan itu pendapat Malik, dan itu yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini sebagaimana akan kamu lihat.

Adapun dirham dan dinar, maka sekelompok berkata: illat pada keduanya adalah karena keduanya ditimbang, dan ini madzhab Ahmad dalam salah satu riwayat darinya dan madzhab Abu Hanifah, dan sekelompok berkata: illat pada keduanya adalah tsmaniyyah (sifat sebagai alat tukar), dan ini pendapat Syafi'i dan Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain, dan inilah yang benar bahkan yang tepat, karena mereka sepakat bolehnya salam (jual beli pesanan) keduanya pada barang-barang timbangan dari tembaga dan besi dan lainnya; maka seandainya tembaga dan besi itu ribawi tidak boleh menjual keduanya dengan tempo dengan dirham tunai; karena apa yang berlaku padanya riba jika berbeda jenisnya boleh kelebihan tanpa tempo, dan illat jika batal tanpa perbedaan yang berpengaruh menunjukkan kebatilannya.

Dan juga ta'lil (pemberian alasan hukum) dengan timbangan tidak ada munasabah (kesesuaian) padanya, maka itu tardh mahudh (analogi yang tidak tepat), berbeda dengan ta'lil dengan tsmaniyyah, karena dirham dan dinar adalah harga barang-barang dagangan, dan harga adalah mistar yang dengannya diketahui penilaian harta, maka wajib dia terbatas terkendali tidak naik dan tidak turun; karena seandainya harga itu naik turun seperti barang dagangan maka tidak ada harga yang kita jadikan pertimbangan untuk barang

dagangan, bahkan semuanya barang dagangan, dan kebutuhan manusia kepada harga yang mereka jadikan pertimbangan untuk barang dagangan adalah kebutuhan darurat umum, dan itu tidak mungkin kecuali dengan harga yang diketahui dengannya nilai, dan itu tidak bisa kecuali dengan harga yang dinilai dengannya barang-barang, dan berlangsung pada satu keadaan, dan tidak dinilai dengan selainnya; karena akan menjadi barang dagangan yang naik turun, maka rusaklah muamalah manusia, dan terjadi penyimpangan, dan bertambah bahaya, sebagaimana kamu lihat dari rusaknya muamalah mereka dan bahaya yang menimpa mereka ketika fulus dijadikan barang dagangan yang dihitung untuk keuntungan maka merata bahaya dan terjadi kezaliman, dan seandainya dijadikan satu harga yang tidak bertambah dan tidak berkurang bahkan dinilai dengannya barang-barang dan tidak dinilai dia dengan selainnya untuk baiknya urusan manusia, maka seandainya dibolehkan riba fadh'l pada dirham dan dinar - seperti memberi yang utuh dan mengambil yang rusak atau yang ringan dan mengambil yang berat lebih banyak darinya - tentulah menjadi perdagangan, atau menarik hal itu kepada riba nasi'ah padanya dan pasti; maka harga-harga tidak dituju untuk zatnya, bahkan dituju penyampaian dengannya kepada barang dagangan, maka jika menjadi pada dirinya barang dagangan yang dituju untuk zatnya maka rusaklah urusan manusia, dan ini makna yang dapat dipahami yang khusus untuk mata uang tidak meluas kepada seluruh barang timbangan.

### **[Fasal: Hikmah Pengharaman Riba Nasi'ah pada Makanan]**

Fasal: [Hikmah Pengharaman Riba Nasi'ah pada Makanan]

Adapun empat jenis makanan maka kebutuhan manusia kepadanya lebih besar dari kebutuhan mereka kepada selainnya; karena itu makanan pokok dunia, dan apa yang memperbaikinya; maka dari memelihara kemaslahatan hamba bahwa mereka dicegah dari menjual sebagiannya dengan sebagian dengan tempo, baik jenis bersatu atau berbeda, dan dicegah dari menjual sebagiannya dengan sebagian tunai dengan kelebihan meski berbeda sifatnya; dan dibolehkan bagi mereka kelebihan padanya dengan berbedanya jenis-jenisnya.

Dan rahasia dari itu - dan Allah lebih mengetahui - adalah bahwa seandainya dibolehkan menjual sebagian dari makanan pokok tersebut dengan sebagian yang lain secara tidak tunai, maka tidak ada seorang pun yang akan melakukannya kecuali jika dia memperoleh keuntungan. Dalam hal ini jiwanya akan rela menjualnya secara tunai karena mengharapkan keuntungan, sehingga makanan menjadi mahal bagi yang membutuhkan dan kerugiannya menjadi berat. Sebagian besar penduduk bumi tidak memiliki dirham dan dinar, terutama para penggembala dan penduduk pedesaan. Mereka hanya bertukar makanan dengan makanan. Maka termasuk rahmat pembuat syariat kepada mereka dan hikmah-Nya adalah melarang mereka dari riba nasi'ah (tempo) dalam makanan pokok tersebut sebagaimana melarang mereka dari riba nasi'ah pada mata uang. Sebab seandainya diperbolehkan nasi'ah dalam makanan pokok, maka akan masuk kedalamnya: *"Bayarlah atau tambahkan"*. Sehingga satu sha' (takaran) akan menjadi beberapa qafiz yang banyak. Maka mereka disapih dari nasi'ah, kemudian disapih dari menjualnya dengan berlebihan secara tunai, karena manisnya keuntungan dan keberhasilan usaha akan menyeret mereka pada perdagangan dengan tempo, dan ini adalah kerusakan yang nyata.

Hal ini berbeda dengan dua jenis yang berbeda, karena hakikat, sifat, dan tujuan keduanya berbeda. Dalam mewajibkan mereka menyamakan dalam jual belinya terdapat kerugian bagi mereka, dan mereka tidak akan melakukannya. Sedangkan dalam membolehkan nasi'ah di antara keduanya terdapat jalan menuju: *"Bayarlah atau tambahkan"*. Maka termasuk kesempurnaan memelihara kemaslahatan mereka adalah membatasi mereka pada jual beli tunai sebagaimana mereka kehendaki. Sehingga mereka memperoleh kemaslahatan pertukaran dan terhindar dari kerusakan: *"Bayarlah atau tambahkan"*.

Hal ini berbeda dengan jika dijual dengan dirham atau yang lain dari barang-barang yang ditimbang secara tempo, karena kebutuhan mendorong pada hal tersebut. Seandainya mereka dilarang dari itu, maka akan merugikan mereka dan akan terhalang akad salam yang merupakan kemaslahatan mereka dalam hal yang mereka butuhkan lebih dari yang lain. Syariat tidak datang dengan hal ini. Mereka tidak membutuhkan menjual jenis-jenis ini sebagian dengan sebagian secara tempo, padahal itu adalah jalan yang dekat pada

kerusakan riba. Maka dibolehkan bagi mereka dalam semua itu apa yang dibutuhkan dan bukan merupakan jalan pada kerusakan yang dominan, dan mereka dilarang dari apa yang tidak dibutuhkan dan biasanya dijadikan jalan pada kerusakan yang dominan.

Yang memperjelas hal itu adalah bahwa orang yang memiliki satu jenis dari jenis-jenis ini dan dia membutuhkan jenis yang lain, maka dia membutuhkan menjualnya dengan dirham untuk membeli jenis yang lain, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Jual kurma campuran dengan dirham, kemudian beli dengan dirham kurma janib (yang baik)*". Atau dia menjualnya dengan jenis itu sendiri dengan yang sepadan. Dalam kedua keadaan tersebut dia membutuhkan menjualnya secara tunai, berbeda jika dimungkinkan nasi'ah, karena saat itu dia menjualnya dengan kelebihan, dan dia membutuhkan membeli jenis yang lain dengan kelebihan, karena pemilik jenis itu akan mengambil riba darinya sebagaimana dia mengambil riba dari yang lain. Maka dari nasi'ah timbul kerugian bagi setiap satu dari mereka. Nasi'ah di sini dalam dua jenis, sedangkan dalam jenis pertama dalam satu jenis, dan keduanya adalah sumber kerugian dan kerusakan.

Jika kamu merenungkan apa yang diharamkan nasi'ah-nya, kamu akan melihatnya baik satu jenis atau dua jenis yang tujuannya satu atau berdekatan, seperti dirham dan dinar, gandum dan jelai, kurma dan kismis. Jika tujuannya berjauhan, maka nasi'ah tidak diharamkan seperti gandum dengan pakaian, besi, dan minyak.

Yang memperjelas hal itu adalah seandainya dimungkinkan menjual satu mud gandum dengan dua mud, maka itu adalah perdagangan tunai. Jiwa-jiwa akan menginginkan perdagangan tempo karena kelezatan keuntungan dan manisnya. Maka mereka dilarang dari itu sampai dilarang berpisah sebelum serah terima sebagai penyempurnaan hikmah ini dan memelihara kemaslahatan ini. Karena kedua pihak yang berakad mungkin berakad secara tunai, tetapi kebiasaan berlaku dengan bersabar salah satunya pada yang lain, sebagaimana yang dilakukan ahli hiyal: mereka melangsungkan akad padahal telah bersepakat pada perkara lain, sebagaimana mereka melangsungkan akad nikah padahal telah sepakat pada tahallul, dan mereka melangsungkan jual beli barang sampai waktu tertentu padahal telah sepakat bahwa dia akan

mengembalikannya kepadanya dengan kurang dari harga itu. Seandainya dibolehkan bagi mereka berpisah sebelum serah terima, maka mereka akan melangsungkan jual beli secara tunai dan menunda penagihan demi keuntungan, sehingga mereka jatuh pada larangan yang sama.

Rahasia masalah ini adalah bahwa mereka dilarang berdagang mata uang dengan jenisnya, karena itu merusak tujuan mata uang. Dan mereka dilarang berdagang makanan pokok dengan jenisnya, karena itu merusak tujuan makanan pokok. Makna ini sendiri terdapat dalam jual beli tibr (emas/perak batangan) dengan mata uang, karena tibr tidak ada kerajinan yang ditujukan karenanya, sehingga ia seperti dirham yang pembuat syariat bermaksud tidak ada kelebihan di antara keduanya. Karena itu beliau bersabda: *"Tibrnya dan mata uangnya sama"*. Maka tampak hikmah pengharaman riba nasi'ah dalam satu jenis dan dua jenis, dan riba fadl dalam satu jenis. Pengharaman yang satu adalah pengharaman tujuan, sedangkan pengharaman yang lain adalah pengharaman wasilah dan penutupan jalan-jalan.

### **[Bab Hikmah Diboolehkannya Araya dan Semisalnya]**

Adapun riba fadl, dibolehkan darinya apa yang dibutuhkan seperti araya, karena yang diharamkan untuk menutup jalan lebih ringan dari yang diharamkan karena pengharaman tujuan. Atas dasar ini, perhiasan dan barang kerajinan, jika kerajinannya diharamkan seperti bejana, maka diharamkan menjualnya dengan jenisnya maupun selainnya. Jual beli inilah yang diingkari Ubadah kepada Mu'awiyah, karena mengandung pembayaran kerajinan yang diharamkan dengan mata uang, dan ini tidak boleh seperti alat-alat musik.

Adapun jika kerajinannya dibolehkan - seperti cincin perak, perhiasan wanita, dan yang dibolehkan dari perhiasan senjata dan lainnya - maka orang berakal tidak akan menjual ini dengan timbangannya dari jenisnya karena itu adalah kebodohan dan menyia-nyiakan kerajinan. Pembuat syariat lebih bijak dari mewajibkan umat dengan hal itu. Syariat tidak datang dengan itu, dan tidak datang dengan larangan menjual dan membelinya karena kebutuhan manusia kepadanya. Maka tidak tersisa kecuali dikatakan: tidak boleh menjualnya dengan jenisnya sama sekali, tetapi dia menjualnya dengan jenis lain. Dalam hal ini terdapat kesulitan, kesukaran, dan kesusahan yang dihindari syariat.

Sebagian besar manusia tidak memiliki emas untuk membeli apa yang mereka butuhkan dari itu, dan penjual tidak rela menjualnya dengan gandum, jelai, dan pakaian. Mewajibkan pembuatan untuk setiap yang membutuhkannya baik tidak mungkin atau sulit. Hiyal batil dalam syariat.

Pembuat syariat telah membolehkan jual beli ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering) karena keinginan pada kurma basah. Dimana hal ini dibandingkan dengan kebutuhan pada jual beli perhiasan yang dibutuhkan untuk dijual dan dibeli? Maka tidak tersisa kecuali bolehnya menjualnya sebagaimana barang dagangan dijual. Seandainya tidak boleh menjualnya dengan dirham, maka rusak kemaslahatan manusia.

Nash-nash yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada yang sharih dalam larangan, paling tinggi adalah umum atau mutlaq. Tidak ada yang mengingkari takhshish al-'am dan taqyid al-mutlaq dengan qiyas yang jelas. Ia seperti nash-nash wajib zakat pada emas dan perak, dan jumhur mengatakan: perhiasan tidak masuk dalam itu, apalagi karena lafazh nash dalam kedua tempat kadang disebutkan dengan lafazh dirham dan dinar seperti sabdanya: *"Dirham dengan dirham dan dinar dengan dinar"*. Dalam zakat sabdanya: *"Pada riqqah seperempat sepuluh"*. Riqqah adalah wariq, yaitu dirham yang sudah dicetak. Kadang dengan lafazh emas dan perak. Jika mutlaq dihamalkan pada muqayyad, maka itu larangan riba pada dua mata uang dan kewajiban zakat pada keduanya. Itu tidak meniscayakan negasi hukum dari seluruh selainnya, tetapi ada rincian: wajib zakat dan berlaku riba pada sebagian bentuknya, tidak pada semuanya. Dalam hal ini terdapat pemenuhan hak dalil-dalil, dan tidak ada penyelisihan dengan satu dalil pun darinya.

Yang memperjelas bahwa perhiasan yang dibolehkan dengan kerajinan yang dibolehkan menjadi dari jenis pakaian dan barang dagangan, bukan dari jenis mata uang. Karena itu tidak wajib zakatnya. Maka tidak berlaku riba antara perhiasan dengan mata uang sebagaimana tidak berlaku antara mata uang dengan barang dagangan lainnya, meskipun bukan dari jenisnya. Karena ini dengan kerajinan telah keluar dari tujuan mata uang dan dipersiapkan untuk perdagangan. Maka tidak ada larangan dalam menjualnya dengan jenisnya, dan tidak masuk kedalamnya: *"Bayarlah atau tambahkan"* kecuali

sebagaimana masuk dalam barang dagangan lainnya jika dijual dengan harga tempo. Tidak ragu bahwa ini mungkin terjadi padanya, tetapi seandainya ditutup pada manusia itu, maka tertutup bagi mereka pintu hutang, dan mereka akan dirugikan dengan kerugian yang sangat.

Yang memperjelas bahwa manusia pada zaman Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam membuat perhiasan, dan para wanita memakainya, mereka bersedekah dengannya pada hari raya dan lainnya. Diketahui dengan pasti bahwa beliau memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tahu bahwa mereka menjualnya. Diketahui secara pasti bahwa itu tidak dijual dengan timbangannya karena itu kebodohan. Diketahui bahwa seperti gelang, cincin, dan kerajinan lainnya tidak sebanding dengan satu dinar. Mereka tidak memiliki fulus untuk bertransaksi dengannya. Mereka lebih bertaqwa kepada Allah, lebih faham agama-Nya, dan lebih mengetahui maksud Rasul-Nya daripada melakukan hiyal atau mengajarkannya kepada manusia.

Yang memperjelas bahwa tidak diketahui dari seorang pun sahabat bahwa dia melarang menjual perhiasan kecuali dengan selain jenisnya atau dengan timbangannya. Yang dinukil dari mereka hanyalah dalam sharf (penukaran mata uang).

Yang memperjelas bahwa pengharaman riba fadl hanyalah untuk menutup jalan sebagaimana telah dijelaskan. Apa yang diharamkan untuk menutup jalan dibolehkan untuk kemaslahatan yang dominan, sebagaimana dibolehkannya araya dari riba fadl, dibolehkannya shalat yang memiliki sebab setelah Fajr dan Ashar, dibolehkannya melihat untuk peminang, saksi, dokter, dan yang bertransaksi dari kumpulan penglihatan yang diharamkan. Demikian pula pengharaman emas dan sutera bagi laki-laki diharamkan untuk menutup jalan penyerupaan dengan wanita yang pelakunya dilaknat, dan dibolehkan darinya apa yang dibutuhkan.

Demikian pula seharusnya dibolehkan menjual perhiasan yang diukir dengan ukiran yang dibolehkan dengan lebih dari timbangannya, karena kebutuhan mendorong pada hal itu. Pengharaman kelebihan hanyalah untuk menutup jalan. Ini adalah qiyas yang murni dan tuntutan ushul syariat. Kemaslahatan manusia tidak sempurna kecuali dengannya atau dengan hiyal, dan hiyal batil dalam syariat.



Paling tinggi dalam hal itu adalah menjadikan kelebihan sebagai imbalan kerajinan yang dibolehkan yang dihargai dengan mata uang dalam ghasb dan lainnya. Jika ahli hiyal membolehkan menjual sepuluh dengan lima belas dalam kain yang bernilai satu fals, dan mereka mengatakan: lima dalam imbalan kain, bagaimana mereka mengingkari jual beli perhiasan dengan timbangannya dan tambahan yang sepadan dengan kerajinan? Bagaimana syariat yang sempurna dan utama yang memukau akal dengan hikmah, keadilan, rahmat, dan keagungan datang dengan membolehkan ini dan mengharamkan itu? Bukankah ini kebalikan dari yang masuk akal, fitrah, dan kemaslahatan?

Yang mengherankan adalah berlebihan mereka dalam riba fadl dengan sangat berlebihan, sampai melarang jual beli satu ritl minyak dengan satu ritl minyak, mengharamkan jual beli wijen dengan biji wijen, jual beli tepung dengan gandum, jual beli cuka dengan kismis, dan semisalnya. Mereka mengharamkan jual beli satu mud gandum dan satu dirham dengan satu mud dan satu dirham. Kemudian mereka datang pada riba fadl nasi'ah dan membuka setiap pintu hiyal padanya, kadang dengan 'inah, kadang dengan muhallil, kadang dengan syarat terdahulu yang disepakati kemudian mereka melangsungkan akad tanpa persyaratan. Allah, para malaikat penulis yang mulia, kedua pihak yang berakad, dan yang hadir telah tahu bahwa itu akad riba yang tujuan dan ruhnya adalah menjual lima belas tempo dengan sepuluh tunai tidak lain. Masuk dan keluarnya barang seperti huruf yang datang untuk makna pada selainnya.

Mengapa mereka tidak melakukan di sini sebagaimana dalam masalah satu mud 'ajwah dan satu dirham dengan satu mud dan satu dirham, dan mengatakan: mungkin dijadikan jalan pada riba fadl dengan mud di salah satu sisi sepadan dengan sebagian mud di sisi lain sehingga terjadi kelebihan? Demi Allah, sungguh mengherankan, bagaimana diharamkan jalan pada riba fadl ini dan dibolehkan jalan-jalan dekat yang mengantarkan pada riba nasi'ah murni? Dimana kerusakan jual beli perhiasan dengan jenisnya dan pembayaran kerajinan dengan bagiannya dari harga dibandingkan kerusakan hiyal ribawi yang adalah dasar setiap kerusakan dan asal setiap bencana? Jika kebenaran telah jelas, biarlah orang yang fanatik dan jahil mengatakan apa yang dia mau. Dengan Allah lah taufiq.

## **[Rahasia Mengapa Sifat-sifat Tidak Memiliki Imbalan dalam Jual Beli?]**

Jika dikatakan: sifat-sifat tidak diimbangi dengan kelebihan. Seandainya diimbangi dengannya, maka boleh menjual perak yang baik dengan lebih banyak dari yang jelek, dan menjual kurma yang baik dengan lebih banyak dari yang jelek. Ketika pembuat syariat membatalkan hal itu, diketahui bahwa dia melarang mengimbangi sifat dengan kelebihan.

Dikatakan: Perbedaan antara kerajinan yang merupakan bekas perbuatan manusia dan diimbangi dengan mata uang serta berhak atas upah dengannya, dengan sifat yang diciptakan Allah tanpa ada bekas hamba di dalamnya dan bukan dari kerajinannya. Pembuat syariat dengan hikmah dan keadilannya melarang mengimbangi sifat ini dengan kelebihan, karena itu akan merusak apa yang disyariatkan dari larangan kelebihan. Karena perbedaan dalam jenis-jenis ini jelas, dan orang berakal tidak menjual jenis dengan jenisnya kecuali karena perbedaan di antara keduanya. Jika keduanya sama dari setiap segi, dia tidak akan melakukannya. Seandainya dibolehkan mengimbangi sifat dengan kelebihan, maka tidak diharamkan riba fadl, dan ini berbeda dengan kerajinan yang dibolehkan bermuamalah dengannya bersamanya.

Yang memperjelas bahwa jika muamalah boleh atas kerajinan ini secara terpisah, maka boleh dengannya tergabung dengan selain asalnya dan substansinya, karena tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal itu.

Yang memperjelas bahwa pembuat syariat tidak berkata kepada pemilik kerajinan ini: jual perhiasan ini dengan timbangannya dan rugilah kerajinanmu. Tidak berkata kepadanya: jangan buat kerajinan ini dan tinggalkan. Tidak berkata kepadanya: bersiasatlah dalam menjual perhiasan dengan lebih dari timbangannya dengan berbagai hiyal. Dan tidak pernah berkata: jangan jual kecuali dengan selain jenisnya. Tidak mengharamkan kepada siapa pun menjual sesuatu dengan jenisnya.

Jika dikatakan: baiklah ini telah diterima dalam perhiasan, bagaimana diterima dalam dirham dan dinar yang dicetak jika dijual dengan batangan secara berlebihan dan kelebihanannya sebagai imbalan kerajinan pencetakan?

Dikatakan: ini pertanyaan kuat dan tepat. Jawabannya adalah bahwa dalam sikka (mata uang) kerajinan tidak dihargai untuk kemaslahatan umum yang ditujukan darinya. Sultan mencetaknya untuk kemaslahatan umum manusia. Meski pencetak mencetaknya dengan upah, tujuannya adalah menjadi takaran bagi manusia, mereka tidak berdagang dengannya sebagaimana telah dijelaskan. Sikka di dalamnya tidak diimbangi dengan kelebihan dalam kebiasaan. Seandainya diimbangi dengan kelebihan, maka rusak muamalah dan hancur kemaslahatan yang dicetak karenanya. Manusia menjadikannya barang dagangan dan membutuhkan penilaian dengan selainnya. Karena itu dirham menggantikan dirham dari setiap segi. Jika seseorang mengambil dirham, dia mengembalikan yang serupa. Perhiasan tidak demikian.

Tidakkah kamu lihat bahwa seseorang mengambil seratus yang ringan dan mengembalikan lima puluh yang berat dengan timbangannya, tidak menolak pengambil maupun penerima, dan tidak satu pun dari mereka melihat bahwa dia telah rugi sesuatu? Ini berbeda dengan perhiasan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah tidak mencetak satu dirham pun. Yang pertama mencetaknya dalam Islam adalah Abdul Malik bin Marwan. Mereka hanya bertransaksi dengan cetakan orang-orang kafir.

Jika dikatakan: maka wajib atas kalian berdasarkan ini membolehkan jual beli cabang-cabang jenis dengan asal-asalnya secara berlebihan. Maka bolehkan jual beli gandum dengan roti secara berlebihan, minyak dengan zaitun, dan wijen dengan minyak wijen.

Dikatakan: Ini adalah pertanyaan yang juga masuk, dan jawabannya bahwa pengharaman itu hanya ditetapkan dengan nash atau ijma' atau bentuk yang diharamkan berdasarkan qiyas itu sama dari segala sisi dengan yang dinash tentang pengharamannya, dan ketiga hal itu tidak ada pada cabang-cabang jenis dengan asal-asalnya. Dan telah terdahulu bahwa selain empat jenis (makanan pokok) tidak dapat menggantikan kedudukannya dan tidak sama dengannya dalam menghubungkannya dengan keduanya. Adapun empat jenis tersebut, maka cabangnya jika keluar dari menjadi makanan pokok tidaklah termasuk barang ribawi. Dan jika ia adalah makanan pokok maka ia menjadi jenis yang berdiri sendiri, dan diharamkan menjualnya dengan jenisnya yang sama dengannya secara bertambah-tambah seperti tepung

dengan tepung dan roti dengan roti, dan tidak diharamkan menjualnya dengan jenis lain meskipun jenis keduanya sama; maka tidak diharamkan wijen dengan minyak wijen dan tidak pula harisah dengan roti; karena kerajinan ini memiliki nilai; maka tidak hilang dari pemiliknya, dan tidak diharamkan menjualnya dengan asal-asalnya dalam Al-Quran dan tidak pula sunnah dan tidak pula ijma' dan tidak pula qiyas, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah sebagaimana tidak ada ibadah kecuali apa yang disyariatkan Allah, dan mengharamkan yang halal adalah seperti menghalalkan yang haram.

### **[Jual Beli Daging dengan Hewan] [Perbedaan Pendapat dalam Jual Beli Daging dengan Hewan]**

Jika dikatakan: Maka ini membatalkan pandangan kalian tentang jual beli daging dengan hewan, karena jika kalian melarangnya maka kalian telah membatalkan perkataan kalian, dan jika kalian membolehkannya maka kalian menentang nash, dan ketika nash telah melarang jual beli daging dengan hewan maka itu adalah dalil atas larangan jual beli roti dengan gandum dan minyak dengan zaitun dan setiap barang ribawi dengan asalnya.

Dikatakan: Pembicaraan tentang hadis ini dalam dua posisi: Pertama tentang kesahihannya, dan kedua tentang maknanya; Adapun yang pertama maka ia adalah hadis yang tidak sahih secara bersambung, dan hanya sahih secara mursal; maka barangsiapa yang tidak berdalil dengan mursal maka tidak terbantah padanya, dan barangsiapa yang melihat penerimaan mursal secara mutlak atau mursal Sa'id bin Al-Musayyab maka itu adalah hujjah di sisinya. Abu Umar berkata: Aku tidak mengetahui hadis larangan jual beli daging dengan hewan secara bersambung dari Nabi dari segi yang kuat, dan yang terbaik sanadnya adalah mursal Sa'id bin Al-Musayyab sebagaimana disebutkan Malik dalam Muwatta'nya, dan para fuqaha telah berbeda pendapat dalam berkata dengan hadis ini dan mengamalkannya serta yang dimaksud darinya; maka Malik berkata: Makna hadis adalah pengharaman kelebihan dalam jenis yang sama antara hewannya dengan dagingnya, dan itu menurutnya termasuk bab muzabanah dan gharar dan judi; karena ia tidak tahu apakah dalam hewan itu ada daging seperti yang ia berikan atau lebih

sedikit atau lebih banyak, dan jual beli daging dengan daging tidak boleh secara bertambah-tambah, maka jual beli hewan dengan daging seperti jual beli daging yang tersembunyi dalam kulitnya dengan daging jika keduanya dari jenis yang sama. Ia berkata: Dan jika kedua jenisnya berbeda maka tidak ada perbedaan dari Malik dan para sahabatnya bahwa hal itu dibolehkan saat itu jual beli daging dengan hewan. Adapun ahli Kufah seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya maka mereka tidak mengambil hadis ini, dan membolehkan jual beli daging dengan hewan secara mutlak. Adapun Ahmad maka ia melarang menjualnya dengan hewan dari jenisnya, dan tidak melarang menjualnya dengan selain jenisnya, meskipun sebagian sahabatnya melarangnya. Adapun Asy-Syafi'i maka ia melarang menjualnya dengan jenisnya dan dengan selain jenisnya. Dan Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seekor unta disembelih pada masa Abu Bakar As-Siddiq, lalu dibagi menjadi sepuluh bagian, maka berkata seorang laki-laki: Berikanlah kepadaku satu bagian darinya dengan seekor kambing, maka Abu Bakar berkata: Ini tidak baik. Asy-Syafi'i berkata: Dan aku tidak mengetahui bagi Abu Bakar dalam hal itu ada yang menentanginya dari kalangan sahabat.

Yang benar dalam hadis ini - jika ditetapkan - bahwa yang dimaksud dengannya adalah jika hewan itu dimaksudkan untuk dagingnya seperti kambing yang dimaksudkan dagingnya lalu dijual dengan daging; maka ia telah menjual daging dengan daging yang lebih banyak darinya dari satu jenis, dan daging adalah makanan pokok yang ditimbang maka masuk di dalamnya riba fadl. Adapun jika hewan itu tidak dimaksudkan untuknya daging seperti jika tidak dapat dimakan atau dapat dimakan tapi tidak dimaksudkan dagingnya seperti kuda dijual dengan daging unta maka ini tidak haram menjualnya dengannya. Tersisa jika hewan itu dapat dimakan tidak dimaksudkan dagingnya dan ia dari selain jenis daging maka ini menyerupai muzabanah antara dua jenis seperti jual beli timbunan kurma dengan timbunan kismis, dan kebanyakan fuqaha tidak melarang dari itu, karena paling-paling adalah kelebihan antara dua jenis, dan kelebihan yang pasti adalah boleh di antara keduanya maka bagaimana dengan yang dipersangkakan? Dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya melarang itu, bukan karena kelebihan, tetapi karena muzabanah dan menyerupai judi, dan

atas dasar ini maka terlarang jual beli daging dengan hewan dari selain jenisnya, dan Allah lebih mengetahui.

### **[Fasal: Hikmah dalam Kewajiban Berkabung Wanita atas Suaminya Lebih Lama daripada Berkabung atas Ayahnya]**

Adapun perkataannya: "Dan melarang wanita dari berkabung atas ibu dan ayahnya lebih dari tiga hari, dan mewajibkannya atas suaminya empat bulan sepuluh hari padahal ia adalah orang asing" maka dikatakan: Ini termasuk kesempurnaan kebaikan-kebaikan syariat ini dan hikmahnya serta penjagaannya terhadap kemaslahatan hamba-hamba dengan cara yang paling sempurna; karena berkabung atas orang mati termasuk mengagungkan musibah kematian yang dahulu orang-orang jahiliyah berlebihan di dalamnya dengan sangat berlebihan, dan mereka menambahkan pada itu merobek baju, menampar pipi, mencukur rambut, dan berdoa dengan kecelakaan dan kehancuran, dan wanita tinggal setahun di rumah yang paling sempit dan paling sepi tidak menyentuh wangi-wangian dan tidak berminyak dan tidak mandi hingga selain itu yang merupakan kemarahan kepada Rabb Ta'ala dan takdir-takdir-Nya, maka Allah Subhanahu membatalkan dengan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya sunnah jahiliyah, dan mengganti kami dengannya dengan sabar dan pujian dan istirja' yang lebih bermanfaat bagi yang tertimpa musibah dalam dunia dan akhiratnya; dan ketika musibah kematian pasti menimbulkan bagi yang tertimpa musibah dari kegelisahan dan rasa sakit dan kesedihan apa yang dituntut oleh tabiat maka Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui memberikan keringanan kepadanya dalam yang sedikit dari itu, yaitu tiga hari ia mendapat dengan itu jenis istirahat dan menunaikan dengan itu kebutuhan dari kesedihan, sebagaimana Dia memberikan rukhsah bagi muhajir untuk tinggal di Mekah setelah menunaikan manasiknya selama tiga hari, dan apa yang melebihi tiga hari maka kerusakannya lebih berat, maka Dia melarang darinya, berbeda dengan kerusakan tiga hari karena ia lemah tertutup oleh kemaslahataannya, karena menyapih jiwa-jiwa dari kebiasaan-kebiasaannya secara keseluruhan termasuk perkara yang paling berat atasnya, maka diberi sebagian sesuatu agar mudah baginya meninggalkan sisanya, karena jiwa jika mengambil

sebagian keinginannya akan puas dengannya, maka jika diminta meninggalkan sisanya maka jawabannya kepadanya lebih dekat daripada jawabannya seandainya diharamkan secara keseluruhan. Dan barangsiapa yang merenungkan rahasia-rahasia syariat dan memikirkan hukum-hukumnya akan melihat itu tampak pada halaman-halaman perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, jelas bagi siapa yang pandangannya tajam; maka jika Dia mengharamkan atas mereka sesuatu Dia mengganti mereka darinya dengan apa yang lebih baik bagi mereka darinya dan lebih bermanfaat, dan membolehkan bagi mereka darinya apa yang mereka butuhkan untuk memudahkan bagi mereka meninggalkannya, sebagaimana Dia mengharamkan atas mereka jual beli buah basah dengan kurma, dan membolehkan bagi mereka darinya araya, dan mengharamkan atas mereka melihat wanita asing, dan membolehkan bagi mereka darinya pandangan peminang dan yang bertransaksi dan dokter, dan mengharamkan atas mereka memakan harta dengan perjudian batil seperti nard dan catur dan selainnya, dan membolehkan bagi mereka memakannya dengan perjudian yang bermanfaat seperti pacuan dan memanah, dan mengharamkan atas mereka memakai sutera, dan membolehkan bagi mereka darinya yang sedikit yang dibutuhkan, dan mengharamkan atas mereka mencari harta dengan riba nasi'ah, dan membolehkan bagi mereka mencarinya dengan salam, dan mengharamkan atas mereka dalam puasa menggauli istri-istri mereka dan mengganti mereka dari itu dengan membolehkannya bagi mereka di malam hari; maka memudahkan bagi mereka meninggalkannya di siang hari, dan mengharamkan atas mereka zina dan mengganti mereka dengan mengambil yang kedua dan ketiga dan keempat dan dari budak-budak wanita apa yang mereka mau; maka memudahkan bagi mereka meninggalkannya dengan sangat mudah, dan mengharamkan atas mereka mengundi dengan azlam dan mengganti mereka darinya dengan istikharah dan doanya dan betapa jauhnya jarak antara keduanya, dan mengharamkan atas mereka menikahi kerabat-kerabat mereka dan membolehkan bagi mereka darinya anak-anak perempuan paman dan bibi dan paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu, dan mengharamkan atas mereka menggauli wanita haid dan memberikan keringanan bagi mereka dalam menyentuhnya dan berbuat dengannya segala sesuatu kecuali menggaulinya maka memudahkan bagi mereka meninggalkannya dengan sangat mudah, dan mengharamkan atas mereka

dusta dan membolehkan bagi mereka sindiran-sindiran yang tidak perlu dari kebiasaannya berdusta dengannya sama sekali, dan Dia memberi isyarat pada ini dengan perkataannya: *"Sesungguhnya dalam sindiran-sindiran ada jalan keluar dari dusta"* dan mengharamkan atas mereka kesombongan dengan perkataan dan perbuatan dan membolehkannya bagi mereka dalam perang karena apa yang ada di dalamnya dari kemaslahatan yang lebih berat yang sesuai dengan maksud jihad, dan mengharamkan atas mereka setiap yang bertaring dari binatang buas dan bercakar dari burung dan mengganti mereka dari itu dengan seluruh jenis binatang-binatang liar dan burung-burung dengan berbagai jenis dan ragamnya, dan secara keseluruhan maka Dia tidak mengharamkan atas mereka yang buruk dan tidak yang berbahaya kecuali membolehkan bagi mereka yang baik sebagai gantinya yang lebih bermanfaat bagi mereka darinya, dan tidak memerintahkan mereka dengan suatu perintah kecuali dan membantu mereka atasnya maka rahmat-Nya melapangkan mereka dan taklifnya melapangkan mereka.

Dan yang dimaksud bahwa Dia membolehkan bagi wanita-wanita - karena lemahnya akal mereka dan sedikitnya kesabaran mereka - berkabung atas orang-orang mati mereka tiga hari. Adapun berkabung atas suami maka ia mengikuti iddah dan ia termasuk yang dituntut darinya dan penyempurnanya, karena wanita hanya membutuhkan berhias dan berdandan dan memakai wangi-wangian, untuk membuat dirinya dicintai suaminya, dan jiwanya kembali kepadanya, dan baik apa yang ada di antara mereka dari pergaulan, maka jika suami mati dan dia beriddah darinya dan dia belum sampai kepada suami yang lain, maka dituntut kesempurnaan hak yang pertama dan penguatan larangan dari yang kedua sebelum sampai kitab pada ajalnya bahwa dia dicegah dari apa yang dilakukan wanita-wanita untuk suami-suami mereka, dengan apa yang ada dalam itu dari menutup jalan kepada tamaknya kepada laki-laki dan tamak mereka kepadanya dengan perhiasan dan celak dan wangi-wangian, maka jika kitab sampai pada ajalnya dia menjadi membutuhkan pada apa yang membuat orang tertarik untuk menikahinya, maka dibolehkan baginya dari itu apa yang dibolehkan bagi yang bersuami, maka tidak ada sesuatu yang lebih jelas dalam kebaikan dari larangan dan kebolehan ini, dan seandainya akal-akal seluruh dunia mengusulkan tidak akan mengusulkan sesuatu yang lebih baik darinya.



## **[Fasal: Hikmah dalam Menyamakan Wanita dengan Laki-laki dalam Sebagian Hukum Tanpa Sebagian yang Lain]**

Adapun perkataannya: "Dan menyamakan antara laki-laki dan wanita dalam ibadah-ibadah badaniah dan hudud, dan menjadikannya separuh darinya dalam diyat dan kesaksian dan warisan dan aqiqah" maka ini juga termasuk kesempurnaan syariatnya dan hikmahnya dan kelembutan-nya; karena kemaslahatan ibadah-ibadah badaniah dan kemaslahatan hukuman-hukuman laki-laki dan wanita berserikat di dalamnya, dan kebutuhan salah satu dari dua golongan kepadanya seperti kebutuhan golongan yang lain; maka tidak layak membedakan antara keduanya. Ya, syariat membedakan antara keduanya dalam tempat-tempat yang paling layak dengan perbedaan yaitu Jumat dan jamaah, maka mengkhususkan kewajiban keduanya pada laki-laki tanpa wanita karena mereka bukan ahli keluar rumah dan bercampur dengan laki-laki; dan demikian pula membedakan antara keduanya dalam ibadah jihad yang wanita bukan ahlnya, dan menyamakan antara keduanya dalam kewajiban haji karena kebutuhan dua jenis kepada kemaslahataannya, dan dalam kewajiban zakat dan puasa dan bersuci; Adapun kesaksian maka wanita dijadikan di dalamnya separuh dari laki-laki; karena hikmah yang diisyaratkan kepadanya oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam kitab-Nya, yaitu bahwa wanita lemah akal sedikit daya simpan untuk apa yang dia hafal. Dan Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita dalam akal dan pemahaman dan hafalan dan perbedaan; maka wanita tidak berdiri dalam itu pada kedudukan laki-laki, dan dalam mencegah penerimaan kesaksiannya secara keseluruhan ada pemborosan banyak hak dan pengangguran untuknya, maka adalah termasuk perkara yang paling baik dan paling melekat dengan akal-akal, bahwa menggabungkan kepadanya dalam penerimaan kesaksian yang serupa dengannya untuk mengingatkannya jika dia lupa, maka berdiri kesaksian dua wanita pada kedudukan kesaksian laki-laki, dan terjadi dari ilmu atau dugaan yang kuat dengan kesaksian keduanya apa yang terjadi dengan kesaksian laki-laki satu. Adapun diyat maka ketika wanita lebih kurang dari laki-laki, dan laki-laki lebih bermanfaat darinya, dan menutup apa yang tidak dapat ditutup wanita dari jabatan-jabatan agama dan kekuasaan-kekuasaan dan menjaga perbatasan-perbatasan dan jihad dan

memakmurkan bumi dan kerja kerajinan-kerajinan yang tidak sempurna kemaslahatan dunia kecuali dengannya dan membela dunia dan agama maka tidaklah nilai keduanya dengan itu sama yaitu diyat; karena diyat orang merdeka berjalan seperti nilai budak dan selainnya dari harta-harta, maka menuntut hikmah pembuat syariat bahwa dia menjadikan nilainya separuh dari nilainya karena perbedaan yang ada di antara keduanya.

Jika dikatakan: Tetapi kalian membatalkan ini maka kalian menjadikan diyat keduanya sama dalam yang kurang dari sepertiga.

Dikatakan: Tidak ragu bahwa sunnah datang dengan itu, sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Aql (diyat) wanita seperti aql laki-laki sampai sampai sepertiga dari diyatnya"*.

Dan Sa'id bin Al-Musayyab berkata: Sesungguhnya itu [termasuk] sunnah, meskipun menentangnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan Al-Laits dan Ats-Tsauri dan jamaah, dan mereka berkata: Dia [atas] separuh dalam yang sedikit dan yang banyak, tetapi sunnah lebih utama. Dan perbedaan dalam yang kurang dari sepertiga dan yang melebihinya bahwa yang kurang darinya sedikit, maka diimbangi musibah wanita di dalamnya dengan menyamakannya dengan laki-laki, dan karena itu sama janin laki-laki dan perempuan dalam diyat karena sedikitnya diyatnya, yaitu ghurah, maka turun yang kurang dari sepertiga pada kedudukan janin.

Adapun warisan maka hikmah kelebihan di dalamnya jelas; karena laki-laki lebih membutuhkan harta dari perempuan; karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita, dan laki-laki lebih bermanfaat bagi orang mati dalam hidupnya dari perempuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi isyarat pada itu dengan firman-Nya setelah mewajibkan faraidh dan membedakan antara ukuran-ukurannya: **{Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih dekat kepada kalian manfaatnya}** [An-Nisa: 11] Dan jika laki-laki lebih bermanfaat dari perempuan dan lebih membutuhkan maka dia lebih berhak dengan kelebihan.

Jika dikatakan: Maka ini dibatalkan dengan anak-anak ibu. Dikatakan: Bahkan kelanjutan penyamaan ini antara anak-anak ibu laki-laki mereka dan perempuan mereka, karena mereka hanya mewarisi dengan rahim yang murni,

maka kerabat yang mereka warisi dengannya kerabat perempuan saja, dan mereka dalam itu sama; maka tidak ada makna untuk melebihkan laki-laki mereka atas perempuan mereka, berbeda dengan kerabat ayah. Adapun aqiqah maka perkara kelebihan di dalamnya mengikuti kemuliaan laki-laki, dan apa yang Allah bedakan dengannya atas perempuan, dan ketika nikmat dengannya atas ayah lebih sempurna, dan kegembiraan dan kebahagiaan dengannya lebih lengkap; maka syukur atasnya lebih banyak; karena dia setiap kali banyak nikmat maka syukurnya lebih banyak, dan Allah lebih mengetahui.

### **[Fasal: Hikmah dalam Membedakan antara Waktu dan Waktu serta Tempat dan Tempat dalam Keutamaan]**

Adapun perkataannya: "Dan mengkhususkan sebagian waktu-waktu dan tempat-tempat, dan melebihkan sebagiannya atas sebagian, dengan kesamaan mereka - dll" maka premis yang pertama benar, dan yang kedua salah. Dan Dia tidak melebihkan sebagiannya atas sebagian kecuali karena kekhususan-kekhususan yang ada padanya yang menuntut pengkhususan, dan Dia Subhanahu tidak mengkhususkan sesuatu kecuali dengan pengkhusus, tetapi kadang-kadang jelas dan kadang-kadang tersembunyi. Dan kebersamaan waktu-waktu dan tempat-tempat dalam nama waktu dan tempat seperti kebersamaan hewan dalam nama hewan dan manusia dalam nama kemanusiaan, bahkan dan seluruh jenis-jenis dalam makna yang mencakup mereka.

Dan itu tidak mewajibkan kesamaan mereka dalam diri mereka sendiri, dan yang berbeda-beda berserikat dalam perkara-perkara yang banyak, dan yang sepakat berbeda dalam perkara-perkara yang banyak, dan Allah Subhanahu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui daripada melebihkan serupa atas serupa dari setiap segi tanpa sifat yang menuntut menguatkannya, ini mustahil dalam penciptaan-Nya dan perintah-Nya, sebagaimana Dia Subhanahu tidak membedakan antara dua yang serupa dari setiap segi; maka hikmah-Nya dan keadilan-Nya menolak ini dan ini.

Dan Dia Subhanahu telah mensucikan diri-Nya dari siapa yang menyangka demikian pada-Nya, dan mengingkari pada atasnya sangkaannya yang batil,

dan menjadikannya hukum yang mungkar. Dan seandainya boleh atas-Nya apa yang dikatakan orang-orang ini niscaya batal hujjah-hujjah-Nya dan dalil-dalil-Nya; karena dasarnya atas bahwa hukum sesuatu adalah hukum yang serupa dengannya, dan atas tidak menyamakan antara dua yang berbeda; maka tidak menjadikan orang-orang baik seperti orang-orang jahat, dan tidak orang-orang beriman seperti orang-orang kafir, dan tidak orang yang menaati-Nya seperti orang yang mendurhakai-Nya, dan tidak yang berilmu seperti yang jahil dan atas dasar ini dibangun pembalasan; maka itu adalah hukum-Nya yang kauny dan diniy, dan balasan-Nya yang merupakan pahala-Nya dan siksa-Nya dan dengan itu terjadi pelajaran, dan karena itu diberikan perumpamaan-perumpamaan, dan diceritakan kepada kita berita-berita para nabi dan umat-umat mereka. Dan cukup dalam membatalkan mazhab yang ditinggalkan ini yang termasuk mazhab yang paling rusak dari mazhab-mazhab dunia bahwa ia mengandung untuk menyamakan zat Jibril dengan zat Iblis dan zat para nabi dengan zat musuh-musuh mereka, dan tempat Baitullah dengan tempat jamban-jamban dan rumah-rumah setan, dan bahwa tidak ada perbedaan antara zat-zat ini dalam hakikat.

Dan hanya dikhususkan zat ini dari zat ini dengan apa yang dikhususkan dengannya karena semata kehendak yang menguatkan serupa atas serupa tanpa yang mewajibkan, bahkan mereka berkata demikian dalam seluruh benda-benda, dan bahwa ia serupa, maka benda minyak wangi menurut mereka sama dengan benda air kencing dan kotoran, dan hanya dibedakan darinya dengan sifat yang kebetulan, dan benda es menurut mereka sama dengan benda api dalam hakikat, dan ini yang mereka keluar dengannya dari yang jelas akal, dan mereka mengingkari dengannya indera, dan menentang mereka di dalamnya jumhur orang-orang berakal dari ahli agama-agama dan mazhab-mazhab, dan tidak menyamakan Allah antara benda langit dan benda bumi, dan tidak antara benda api dan benda air, dan tidak antara benda udara dan benda batu, dan tidak bersama penentang dalam itu kecuali kebersamaan dalam perkara umum, yaitu menerima pembagian dan berdirinya tiga dimensi dan isyarat inderawi, dan semisalnya yang tidak mewajibkan kemiripan apalagi kesamaan, dan dengan Allah taufik.

## **[Fasal: Hikmah dalam Menggabungkan yang Berbeda-beda dalam Hukum Ketika Sepakat dalam yang Mewajibkannya]**

Adapun perkataannya "Sesungguhnya syariat menggabungkan antara yang berbeda-beda, sebagaimana menggabungkan antara salah dan sengaja dalam jaminan harta-harta" maka tidak diingkari dalam akal-akal dan fitrah-fitrah dan syariat-syariat dan kebiasaan-kebiasaan kebersamaan yang berbeda-beda dalam satu hukum dengan pertimbangan kebersamaan mereka dalam sebab hukum itu; karena tidak ada penghalang dari kebersamaan mereka dalam suatu perkara yang menjadi illat bagi suatu hukum dari hukum-hukum, bahkan ini yang terjadi. Dan atas dasar ini maka salah dan sengaja berserikat dalam perusakan yang merupakan illat untuk jaminan, meskipun berpisah dalam illat dosa, dan mengikat jaminan dengan perusakan termasuk bab mengikat hukum-hukum dengan sebab-sebabnya, dan itu menuntut keadilan yang tidak sempurna kemaslahatan kecuali dengannya, sebagaimana mewajibkan atas pembunuh tidak sengaja diyat yang terbunuh; dan karena itu tidak diandalkan taklif maka menanggung anak kecil dan orang gila dan orang tidur apa yang mereka rusak dari harta-harta, dan ini termasuk syariat-syariat umum yang tidak sempurna kemaslahatan umat kecuali dengannya; maka seandainya mereka tidak menanggung kejahatan-kejahatan tangan mereka niscaya sebagian mereka merusak harta sebagian, dan mengaku salah dan tidak bermaksud. Dan ini berbeda dengan hukum-hukum dosa dan hukuman-hukuman; karena ia mengikuti pelanggaran dan perbuatan hamba dan kemaksiatannya; maka syariat membedakan di dalamnya antara yang sengaja dan yang salah. Dan demikian pula berbuat baik dan berdosa dalam sumpah-sumpah karena ia serupa ketaatan dan kemaksiatan dalam perintah dan larangan; maka berbeda keadaan di dalamnya antara yang sengaja dan yang salah.

Adapun menggabungkan antara orang yang mukallaf (terbebani syariat) dan yang bukan mukallaf dalam masalah zakat, maka ini adalah masalah khilaf dan ijtihad. Tidak ada nash dari pembuat syariat yang menyamakan atau yang tidak menyamakan keduanya. Para ulama yang menyamakan keduanya memandang hal itu sebagai hak-hak harta yang Allah Subhanahu menjadikan

harta sebagai sebab timbulnya hak tersebut. Itu adalah hak orang-orang fakir dalam harta tersebut, baik pemiliknya mukallaf atau bukan mukallaf, sebagaimana Allah menjadikan dalam hartanya hak untuk memberi nafkah kepada hewan ternak, budak, dan kerabatnya. Demikian pula Allah menjadikan dalam hartanya hak untuk orang-orang fakir dan miskin.

### **Fasal: Hikmah Mengapa Tikus Sama dengan Kucing dalam Hal Kesucian**

Adapun menggabungkan antara kucing dan tikus dalam hal kesucian, maka ini adalah benar. Ada apa perbedaan dalam hal tersebut? Seolah-olah penanya memandang bahwa permusuhan yang ada di antara keduanya mewajibkan perbedaan hukum antara keduanya seperti permusuhan antara kambing dan serigala. Ini adalah ketidaktahuan darinya, karena hal ini tidak ada kaitannya dengan suci atau najis, halal atau haram.

Yang dibawa oleh syariat dalam hal ini sangat bijaksana dan mengandung kemaslahatan. Seandainya syariat menjadikan keduanya najis, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan yang sangat besar bagi umat karena keduanya sering berkeliaran di sekitar manusia siang dan malam, di atas tempat tidur, pakaian, dan makanan mereka. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabdanya mengenai kucing: ***"Sesungguhnya ia tidaklah najis. Ia termasuk yang berkeliaran di antara kalian."***

### **Fasal: Hikmah Menjadikan Sembelihan Selain Ahli Kitab Seperti Bangkai**

Adapun menggabungkan antara bangkai dan sembelihan selain ahli kitab dalam pengharaman, dan antara bangkai buruan dengan sembelihan yang disembelih oleh orang muhrim untuknya, maka ada apa perbedaan dalam hal itu? Seolah-olah penanya memandang bahwa ketika darah mengendap dalam bangkai maka itu menjadi sebab pengharamannya, sedangkan apa yang disembelih oleh orang muhrim atau kafir selain ahli kitab tidak mengendap

darahnya, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Ini adalah kesalahan dan ketidaktahuan.

Seandainya illat pengharaman hanya terbatas pada mengendapnya darah, maka pertanyaan tersebut ada dasarnya. Namun ketika illat pengharaman itu beragam, maka tidak wajib dari hilangnya sebagiannya mengakibatkan hilangnya hukum jika ada illat lain yang menggantikannya. Ini adalah hal yang berlaku secara konsisten dalam sebab-sebab dan illat-illat rasional. Jadi apa yang dipungkiri dalam syariat?

Jika ditanya: bukankah syariat telah menyamakan antara keduanya dalam hal menjadi bangkai, padahal keduanya berbeda dalam sebab kematian, sehingga hal ini mencakup penggabungan antara dua hal yang berbeda dan pemisahan antara dua hal yang sama? Karena penyembelihan itu satu dari segi bentuk, indera, dan hakikat. Sebagian bentuknya dijadikan sebagai pengeluaran hewan dari menjadi bangkai, dan sebagian bentuknya lainnya menyebabkan hewan menjadi bangkai tanpa ada perbedaan.

Dijawab: Syariat tidak menyamakan keduanya dalam nama bangkai secara bahasa, tetapi menyamakan keduanya dalam nama syariat. Maka nama bangkai dalam syariat menjadi lebih umum daripada dalam bahasa. Pembuat syariat bertindak terhadap nama-nama bahasa, terkadang dengan pemindahan, terkadang dengan perumuman, dan terkadang dengan pengkhususan. Demikian pula yang dilakukan oleh ahli urf. Ini bukanlah hal yang munkar dalam syariat maupun urf.

Adapun penggabungan keduanya dalam pengharaman adalah karena Allah Subhanahu mengharamkan bagi kita hal-hal yang buruk. Keburukan yang menyebabkan pengharaman terkadang tampak bagi kita dan terkadang tersembunyi. Yang tampak, pembuat syariat tidak menetapkan tanda untuknya selain sifatnya. Yang tersembunyi, Dia menetapkan tanda yang menunjukkan keburukannya.

Mengendapnya darah dalam bangkai adalah sebab yang tampak. Adapun sembelihan orang Majusi, murtad, orang yang meninggalkan bacaan basmalah, dan orang yang menyebut nama selain Allah pada sembelihannya, maka penyembelihan orang-orang tersebut memberikan keburukan pada yang disembelih sehingga wajib diharamkan.

Tidak dipungkiri bahwa menyebut nama berhala, bintang, dan jin pada sembelihan memberikan keburukan padanya, sedangkan menyebut nama Allah saja memberikan kebaikan padanya, kecuali orang yang sedikit bagiannya dari hakikat ilmu, iman, dan cita rasa syariat.

Allah Subhanahu menjadikan apa yang tidak disebut nama Allah padanya dari sembelihan sebagai fisq, yaitu yang buruk. Tidak diragukan bahwa menyebut nama Allah pada sembelihan akan membuatnya baik dan mengusir setan dari penyembelih dan yang disembelih. Jika meninggalkan penyebutan nama-Nya, maka setan akan menyertaingi penyembelih dan yang disembelih, sehingga hal itu memberikan keburukan pada hewan tersebut.

Setan mengalir di tempat mengalirnya darah dari hewan, dan darah adalah kendaraan dan pembawanya. Darah adalah yang paling buruk dari yang buruk-buruk. Jika penyembelih menyebut nama Allah, setan keluar bersama darah sehingga sembelihan menjadi baik. Jika tidak menyebut nama Allah, keburukan tidak keluar.

Adapun jika menyebut nama musuh-Nya dari setan dan berhala, maka hal itu memberikan keburukan lain pada sembelihan.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa sembelihan berjalan seperti ibadah. Karena itu Allah Subhanahu menggabungkan keduanya seperti firman-Nya: **"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah"** (QS. Al-Kautsar: 2) dan firman-Nya: **"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"** (QS. Al-An'am: 162).

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan telah Kami jadikan unta-unta itu bagian dari syi'ar Allah untuk kalian, pada unta-unta itu ada kebaikan untuk kalian, maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri berbaris, kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan unta-unta itu untuk kalian mudah-mudahan kalian bersyukur"** (QS. Al-Hajj: 36). **"Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kalian itulah yang dapat mencapai-Nya"** (QS. Al-Hajj: 37).



Maka Allah mengabarkan bahwa Dia hanya menundukkannya bagi orang yang menyebut nama-Nya padanya, dan bahwa yang sampai kepada-Nya hanyalah takwa - yaitu mendekatkan diri kepada-Nya dengannya dan menyebut nama-Nya padanya. Jika tidak menyebut nama-Nya padanya, maka dia dilarang memakannya, dan sembelihan itu dibenci Allah. Kebencian-Nya terhadap sembelihan - karena tidak menyebut nama-Nya padanya atau menyebut nama selain-Nya - memberikan sifat keburukan sehingga menjadi seperti bangkai.

Jika demikian halnya dengan yang ditinggalkan penyebutan nama dan yang disebut nama selain Allah padanya, maka apa yang disembelih oleh musuh-Nya yang menyekutukan-Nya yang termasuk makhluk paling buruk lebih pantas diharamkan. Perbuatan penyembelih, maksudnya, dan keburukannya tidak dipungkiri dapat mempengaruhi yang disembelih, sebagaimana keburukan orang yang menikah, sifatnya, dan maksudnya mempengaruhi perempuan yang dinikahi.

Hal-hal ini hanya dapat dibenarkan oleh orang yang terkena sinar syariat dan cahayanya, hatinya merasakan kegembiraan hikmah-hikmah syariat dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya untuk hati dan badan, menerimanya dengan jernih dari sumber kenabian, dan menguatkan ikatan antara syariat dengan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak dikaburkan cahaya hakikatnya oleh kegelapan takwil dan tahrif.

## **Fasal: Hikmah Menggabungkan Air dan Tanah dalam Hukum Bersuci**

Adapun menggabungkan air dan tanah dalam bersuci, maka demi Allah, alangkah baiknya penggabungan ini, alangkah halus dan dekatnya dengan akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Allah Subhanahu telah menjadikan persaudaraan antara air dan tanah secara takdir dan syariat.

Allah Azza wa Jalla menggabungkan keduanya dan menciptakan dari keduanya Adam dan keturunannya, sehingga keduanya menjadi dua bapak bagi kedua orang tua kita dan anak-anak mereka. Allah menjadikan dari keduanya kehidupan setiap hewan, mengeluarkan dari keduanya makanan

binatang, manusia, dan hewan ternak. Keduanya adalah hal yang paling umum wujudnya dan paling mudah diperoleh.

Mengusapkan wajah pada tanah untuk Allah adalah salah satu hal yang paling dicintai-Nya. Ketika ikatan persaudaraan antara keduanya secara takdir adalah ikatan yang paling kuat, maka ikatan persaudaraan antara keduanya secara syariat adalah ikatan yang paling baik dan paling benar. **"Maka segala puji bagi Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam"** (QS. Al-Jatsiyah: 36). **"Dan bagi-Nya-lah kebesaran di langit dan di bumi, dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"** (QS. Al-Jatsiyah: 37).

### **Fasal: Celaan terhadap Marah dan Pelaksanaan Kebenaran serta Sabar dalam Menegakkannya**

Inilah yang berkaitan dengan perkataan Amirul Mukminin radhiyallahu 'anhu: "Kenalilah hal-hal yang serupa dan sebangun." Dalam lafaz lain: "Kenalilah perumpamaan-perumpamaan, kemudian berpeganglah pada apa yang kamu lihat paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran."

Mari kita kembali untuk menjelaskan sisa suratnya. Kemudian dia berkata: "Jauhilah marah, kegelisahan, kejengkelan, terganggu oleh manusia, dan berwajah masam ketika ada persengketaan atau kepada para pihak yang bersengketa - Abu Ubaid ragu. Sesungguhnya memutuskan perkara di tempat-tempat kebenaran adalah hal yang dengannya Allah mewajibkan pahala dan memperbaiki simpanan."

Perkataan ini mencakup dua hal: Pertama, peringatan dari hal-hal yang menghalangi antara hakim dengan kesempurnaan pengetahuannya terhadap kebenaran dan kemurnian tujuannya untuk kebenaran. Dia tidak akan menjadi yang terbaik dari tiga kelompok kecuali dengan berkumpulnya dua hal ini padanya.

Marah, kegelisahan, dan kejengkelan bertentangan dengan keduanya. Marah adalah penyamun akal yang merampasnya sebagaimana minuman keras merampasnya. Karena itu ***Nabi melarang hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah.***

Marah adalah sejenis kekacauan dan kebingungan yang menutup bagi pemiliknya pintu kebaikan persepsi dan tujuan. Ahmad telah menegaskan hal itu dalam riwayat Hanbal. Abu Bakar membuat judul untuknya dalam dua bukunya Asy-Syafi dan Zad Al-Musafir, dan membuat bab untuknya.

Dia berkata dalam kitab Az-Zad: Bab niat dalam talak dan kekacauan. Abu Abdullah berkata dalam riwayat Hanbal: dari Aisyah, aku mendengar Rasulullah bersabda: ***"Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam keadaan kacau"***. Ini adalah marah.

Sebagian ulama berpesan kepada penguasa: "Jauhilah kekacauan dan kejengkelan. Sesungguhnya orang yang mengalami kekacauan tidak akan didatangi oleh pemilik hak, dan orang yang jengkel tidak akan sabar pada kebenaran."

Yang kedua: mendorong untuk melaksanakan kebenaran, sabar padanya, menjadikan ridha dengan melaksanakannya di tempat marah, sabar di tempat kegelisahan dan kejengkelan, berhias dengannya dan mengharap pahalanya di tempat merasa terganggu. Ini adalah obat penyakit yang merupakan keharusan sifat manusiawi dan kelemahannya. Selama penyakit ini tidak mendapat obat tersebut, tidak ada jalan untuk menghilangkannya.

Ini di samping apa yang ada dalam berwajah masam kepada para pihak yang bersengketa berupa melemahkan jiwa mereka, mematahkan hati mereka, dan membungkam lidah mereka dari berbicara dengan hujjah mereka karena takut celaan berwajah masam, terutama jika berwajah masam kepada salah satu dari dua pihak yang bersengketa tanpa yang lain, maka itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan.

## **Allah Mewajibkan Ibadah pada Setiap Orang Sesuai Kedudukannya**

Perkataannya: "Sesungguhnya memutuskan perkara di tempat-tempat kebenaran adalah hal yang dengannya Allah mewajibkan pahala dan memperbaiki simpanan" - ini adalah ibadah para hakim dan penguasa yang dituntut dari mereka.

Allah Subhanahu mewajibkan pada setiap orang ibadah sesuai kedudukannya, selain ibadah umum yang menyamakan antara hamba-hamba-Nya. Pada ulama ada kewajiban ibadah menyebarkan sunnah dan ilmu yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, yang tidak ada pada orang jahil. Pada ulama ada kewajiban ibadah sabar dalam hal itu yang tidak ada pada selainnya.

Pada hakim ada kewajiban ibadah menegakkan kebenaran, melaksanakannya, dan mewajibkannya kepada siapa yang terkena dengannya, sabar dalam hal itu dan berjihad untuk itu, yang tidak ada pada mufti. Pada orang kaya ada kewajiban ibadah menunaikan hak-hak yang ada dalam hartanya yang tidak ada pada orang fakir. Pada orang yang mampu melakukan amar makruf nahi munkar dengan tangan dan lisannya ada kewajiban yang tidak ada pada orang yang tidak mampu keduanya.

Yahya bin Muadz Ar-Razi berbicara suatu hari tentang jihad, amar makruf nahi munkar. Seorang perempuan berkata kepadanya: "Ini adalah kewajiban yang telah diangkat dari kami." Dia berkata: "Seandainya telah diangkat dari kalian senjata tangan dan lisan, belum diangkat dari kalian senjata hati." Perempuan itu berkata: "Engkau benar, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan."

Iblis telah menipu sebagian besar makhluk dengan memperindah bagi mereka melakukan sebagian dzikir, bacaan, shalat, puasa, zuhud di dunia dan uzlah, sehingga mereka menelantarkan ibadah-ibadah ini dan tidak tergerak hati mereka untuk melakukannya. Orang-orang seperti ini menurut pewaris para nabi adalah yang paling sedikit agamanya.

Agama adalah melakukan untuk Allah apa yang diperintahkan-Nya. Orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang wajib atasnya lebih buruk keadaannya di sisi Allah dan Rasul-Nya daripada pelaku maksiat. Meninggalkan perintah lebih besar daripada melakukan larangan dalam lebih dari tiga puluh aspek yang disebutkan syaikh kami rahimahullah dalam sebagian karya tulisannya.

Siapa yang memiliki pengetahuan tentang apa yang Allah utus Rasul-Nya dengannya dan tentang keadaan Rasul dan para sahabatnya akan melihat bahwa sebagian besar orang yang ditunjuk sebagai orang beragama adalah yang paling sedikit agamanya. Wa billahi al-musta'an.

Agama apa dan kebaikan apa pada orang yang melihat larangan-larangan Allah dilanggar, batas-batas-Nya disia-siakan, agama-Nya ditinggalkan, sunnah Rasulullah tidak diperhatikan, sementara dia dingin hatinya, diam lisannya? Dia adalah setan bisu, sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berkata-kata.

Tidakkah bencana agama kecuali dari orang-orang seperti ini yang jika makanan dan kedudukan mereka selamat, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada agama? Yang terbaik dari mereka adalah yang sedih dan menyesali. Seandainya dia diganggu dalam sebagian hal yang merendahkan kedudukannya atau hartanya, dia akan mengorbankan dan merendahkan diri, bersungguh-sungguh dan berusaha keras, menggunakan tiga tingkatan ingkar sesuai kemampuannya.

Orang-orang ini - selain jatuh dari pandangan Allah dan dimurkai Allah - telah diuji di dunia dengan bencana terbesar tanpa mereka sadari, yaitu matinya hati. Semakin sempurna kehidupan hati, semakin kuat marahnya karena Allah dan Rasul-Nya, dan semakin sempurna pembelaannya terhadap agama.

Imam Ahmad dan lainnya menyebutkan atsar: ***"Sesungguhnya Allah Subhanahu mewahyukan kepada seorang malaikat: 'Tenggelamkanlah negeri ini dan itu.' Malaikat berkata: 'Ya Rabb, bagaimana, padahal di antara mereka ada fulan si ahli ibadah?' Allah berfirman: 'Mulailah dari dia, karena wajahnya tidak pernah berkerut karena-Ku satu hari pun.'"***

Abu Umar menyebutkan dalam kitab At-Tamhid: ***"Sesungguhnya Allah Subhanahu mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi-Nya: 'Katakanlah kepada fulan si zahid: Adapun zuhudmu di dunia, maka engkau telah menyegerakan ketenangan dengannya. Adapun uzlahmu kepada-Ku, maka engkau telah memperoleh kemuliaan dengannya. Tetapi apa yang telah engkau kerjakan dalam apa yang Ku-wajibkan atasmu?' Nabi berkata: 'Ya Rabb, dan apa yang Engkau wajibkan atasku?' Allah berfirman: 'Apakah engkau telah berwala dalam wali-Ku atau memusuhi musuh-Ku?'"***

## **Fasal: Ikhlas Niat untuk Allah Ta'ala**

Perkataannya: "Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam kebenaran walau terhadap dirinya sendiri, Allah akan mencukupkannya terhadap apa yang antara dia dan manusia. Barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak ada padanya, Allah akan mempermalukannya."

Ini adalah saudara perkataan kenabian, dan pantas keluar dari sumber orang yang diilhami. Dua kalimat ini termasuk perbendaharaan ilmu. Siapa yang menginfakkan keduanya dengan sebaik-baiknya akan memberi manfaat kepada selainnya dan mendapat manfaat dengan sebaik-baiknya.

Adapun kalimat pertama, ia adalah sumber kebaikan dan asalnya. Yang kedua adalah asal keburukan dan pemisahannya. Jika hamba ikhlas niatnya kepada Allah Ta'ala dan tujuan, perhatian, serta amalannya untuk wajah-Nya Subhanahu, maka Allah bersamanya. Sesungguhnya Dia Subhanahu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan.

Kepala takwa dan ihsan adalah ikhlas niat kepada Allah dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu tidak ada yang mengalahkan-Nya. Siapa yang bersama-Nya, maka siapa yang akan mengalahkannya atau menimpakan keburukan padanya? Jika Allah bersama hamba, maka siapa yang dia takuti? Jika tidak bersama-Nya, maka siapa yang dia harapkan? Kepada siapa dia percaya? Siapa yang menolongnya setelah itu?

Jika hamba berdiri dengan kebenaran terhadap selainnya dan terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu, dan berdirinya dengan Allah dan untuk Allah, tidak akan berdiri untuknya sesuatu pun, sekalipun langit, bumi, dan gunung-gunung memperdayakannya, Allah akan mencukupkan bebannya dan menjadikan baginya jalan keluar.

Hamba hanya didatangi dari kelalaian dan kekurangannya dalam tiga hal ini, atau dua di antaranya, atau satu. Siapa yang berdirinya dalam kebatilan tidak akan ditolong. Jika ditolong dengan pertolongan sementara, tidak ada akibat baiknya dan dia tercela dan terhina.

Jika berdiri dalam kebenaran tetapi tidak berdiri untuk Allah, melainkan berdiri untuk mencari pujian, syukur, dan balasan dari makhluk atau untuk mencapai

tujuan duniawi yang menjadi tujuan utama, sedangkan berdiri dalam kebenaran hanya sebagai wasilah kepadanya, maka tidak dijamin baginya pertolongan. Allah hanya menjamin pertolongan bagi orang yang berjihad di jalan-Nya dan berperang agar kalimat Allah yang tinggi, bukan bagi orang yang berdirinya untuk dirinya dan hawa nafsunya.

Dia bukanlah termasuk orang bertakwa dan tidak termasuk orang yang berbuat ihsan. Jika ditolong, maka sesuai dengan kebenaran yang bersamanya, karena Allah tidak menolong kecuali kebenaran. Jika kemenangan untuk ahli kebatilan, maka sesuai dengan kesabaran yang bersama mereka. Kesabaran selalu menang. Jika pemiliknya benar, dia menang dan memiliki akibat baik. Jika batil, dia tidak memiliki akibat baik.

Jika hamba berdiri dalam kebenaran untuk Allah tetapi berdiri dengan dirinya dan kekuatannya, tidak berdiri dengan Allah dengan meminta pertolongan-Nya, bertawakal kepada-Nya, menyerahkan kepada-Nya, berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya, maka dia mendapat kehinaan dan lemahnya pertolongan sesuai dengan apa yang dia lakukan.

Inti masalahnya adalah bahwa memurnikan dua tauhid dalam perintah Allah tidak akan berdiri untuknya sesuatu apa pun, dan pemiliknya didukung dan ditolong sekalipun rombongan musuh berturut-turut menyerang.

Imam Ahmad berkata: Dawud memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami dari Waqid bin Muhammad bin Zaid dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, dia berkata: "Siapa yang membuat manusia marah demi ridha Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencukupkannya dari manusia. Siapa yang memuaskan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan menyerahkannya kepada manusia."

## **[KEWAJIBAN BAGI SIAPA YANG BERTEKAD MELAKUKAN SUATU PERKARA]**

Seorang hamba apabila bertekad melakukan suatu perkara, maka hendaknya ia mengetahui terlebih dahulu apakah hal tersebut merupakan ketaatan kepada Allah atau bukan? Jika bukan ketaatan, maka janganlah ia melakukannya kecuali jika hal itu mubah (boleh) yang dapat membantunya

dalam ketaatan, dan saat itu hal tersebut menjadi ketaatan. Apabila telah jelas baginya bahwa hal itu adalah ketaatan, maka janganlah ia melakukannya hingga ia mempertimbangkan apakah ia mendapat pertolongan dalam hal tersebut atau tidak? Jika ia tidak mendapat pertolongan dalam hal itu, maka janganlah ia melakukannya sehingga merendahkan dirinya. Jika ia mendapat pertolongan dalam hal itu, maka masih ada pertimbangan lain baginya, yaitu hendaknya ia mendatangnya dari pintunya. Jika ia mendatangnya bukan dari pintunya, maka ia akan menyia-nyiakannya atau akan berlebihan dalam hal itu atau merusak sesuatu darinya.

Maka ketiga perkara ini adalah pokok kebahagiaan hamba dan kemenangannya. Inilah makna dari ucapan hamba: **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5) **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6). Maka orang yang paling bahagia di antara makhluk adalah ahli ibadah, meminta pertolongan, dan memperoleh petunjuk kepada yang diinginkan. Dan yang paling celaka di antara mereka adalah yang kehilangan ketiga perkara tersebut.

Di antara mereka ada yang memiliki bagian dari **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah"** (Al-Fatihah: 5) namun bagiannya dari **"dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5) tidak ada atau lemah; maka orang ini terhina, dipermalukan, dan bersedih. Di antara mereka ada yang bagiannya dari **"dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5) kuat namun bagiannya dari **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah"** (Al-Fatihah: 5) lemah atau hilang; maka orang ini memiliki pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan, tetapi tidak ada kesudahan yang baik baginya, bahkan kesudahannya adalah kesudahan yang paling buruk.

Di antara mereka ada yang memiliki bagian dari **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5) tetapi bagiannya dari petunjuk kepada yang dimaksud sangat lemah, seperti keadaan banyak ahli ibadah dan zahid yang sedikit pengetahuan mereka tentang hakikat apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berupa petunjuk dan agama yang haq.



Ucapan Umar radhiyallahu 'anhu: "Barangsiapa yang ikhlas niatnya dalam kebenaran walaupun terhadap dirinya sendiri" merupakan isyarat bahwa tidaklah cukup berdiri dalam kebenaran untuk Allah jika hanya terhadap orang lain, hingga ia menjadi orang pertama yang melaksanakannya terhadap dirinya sendiri. Pada saat itulah baru diterima keberdirian-nya dalam kebenaran terhadap orang lain. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin kebenaran diterima dari seseorang yang mengabaikan pelaksanaannya terhadap dirinya sendiri?

Umar bin Al-Khathab pernah berkhotbah suatu hari sedang ia memakai dua helai kain, lalu berkata: "Wahai manusia, tidakkah kalian mendengar?" Salman berkata: "Kami tidak mendengar." Umar berkata: "Mengapa wahai Abu Abdullah?" Salman berkata: "Sesungguhnya engkau membagi-bagikan kepada kami satu kain satu kain, sedangkan engkau memakai dua helai kain." Umar berkata: "Jangan tergesa-gesa. Wahai Abdullah, wahai Abdullah!" Tidak ada yang menjawabnya, lalu ia berkata: "Wahai Abdullah bin Umar!" Abdullah bin Umar menjawab: "Aku penuhi panggilan-mu wahai Amirul Mukminin." Umar berkata: "Aku mohon kepada-mu demi Allah, kain yang aku pakai sebagai sarung, bukankah itu kain-mu?" Abdullah berkata: "Ya, demi Allah ya." Lalu Salman berkata: "Sekarang katakanlah, kami mendengar."

## **[BAB: ORANG YANG BERHIAS DENGAN APA YANG TIDAK ADA PADANYA DAN HUKUMANNYA]**

### **Bab: Orang yang Berhias dengan Apa yang Tidak Ada padanya dan Hukumannya**

Adapun ucapannya: "Barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan mempermalukannya." Karena orang yang berhias dengan apa yang tidak ada padanya adalah kebalikan dari orang yang ikhlas - sebab ia menampakkkan kepada manusia suatu perkara padahal batinnya berbeda dengan itu - maka Allah memperlakukan-nya dengan kebalikan dari maksudnya. Sesungguhnya pembalasan dengan kebalikan dari maksud itu tetap berlaku secara syara' dan takdir.

Ketika orang yang ikhlas dipercepat baginya pahala keikhlasannya berupa manisnya iman, kecintaan, dan kewibawaan di hati manusia, maka dipercepat pula bagi orang yang berhias dengan apa yang tidak ada padanya hukuman bahwa Allah memermalukannya di antara manusia, karena ia telah memermalukan batinnya di sisi Allah. Hal ini merupakan konsekuensi dari Asma Allah yang Husna, sifat-sifat-Nya yang tinggi, dan hikmah-Nya dalam ketetapan dan syariat-Nya.

Selain itu, ketika seseorang berhias di hadapan manusia dengan apa yang tidak ada padanya berupa khusyu', agama, ibadah, ilmu, dan selainnya, ia telah menempatkan dirinya pada konsekuensi dan tuntutan hal-hal tersebut, maka pasti akan dituntut darinya. Ketika hal itu tidak ditemukan padanya, maka ia akan terbongkar. Hal itu akan memermalukannya dari sisi yang ia sangka akan menghiasinya. Juga karena ia menyembunyikan dari manusia apa yang ia tunjukkan kepada Allah kebalikannya, maka Allah menampakkan aibnya kepada manusia apa yang ia sembunyikan dari mereka, sebagai balasan atas perbuatannya yang sejenis dengan amalnya.

Sebagian sahabat berkata: *"Aku berlindung kepada Allah dari khusyu' kemunafikan."* Mereka bertanya: "Apakah khusyu' kemunafikan itu?" Ia berkata: *"Yaitu engkau melihat jasad yang khusyu' sedangkan hatinya tidak khusyu'."* Dasar kemunafikan dan pokoknya adalah berhias di hadapan manusia dengan apa yang tidak ada dalam batin berupa iman. Maka diketahui bahwa kedua kalimat ini dari ucapan Amirul Mukminin diambil dari kalam kenabian, dan keduanya termasuk kalam yang paling bermanfaat dan paling menyembuhkan penyakit.

## **[BAB: AMAL-AMAL PARA HAMBA]**

### **Bab: Amal-amal Para Hamba Ada Empat Macam, yang Diterima Hanya Satu Macam**

Ucapannya: "Sesungguhnya Allah tidak menerima dari para hamba kecuali yang ikhlas untuk-Nya." Amal-amal itu ada empat: satu yang diterima dan tiga yang ditolak. Yang diterima adalah yang ikhlas untuk Allah dan sesuai dengan

sunnah. Yang ditolak adalah yang kehilangan kedua sifat tersebut atau salah satunya. Hal itu karena amal yang diterima adalah yang dicintai dan diridhai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencintai apa yang diperintahkan-Nya dan yang dikerjakan karena wajah-Nya. Selain itu dari amal-amal, maka Ia tidak mencintainya, bahkan Ia murka kepadanya dan murka kepada pelakunya. Allah Ta'ala berfirman: **"Yang telah menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya"** (Al-Mulk: 2).

Fudhail bin 'Iyadh berkata: "Yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar." Ia ditanya tentang makna hal tersebut, lalu berkata: "Sesungguhnya amal jika ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Jika benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima, hingga menjadi ikhlas dan benar. Yang ikhlas adalah yang untuk Allah, dan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah." Kemudian ia membaca firman-Nya: **"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya"** (Al-Kahf: 110).

Jika dikatakan: "Telah jelas dengan ini bahwa amal untuk selain Allah ditolak dan tidak diterima, sedangkan amal untuk Allah semata diterima. Maka tersisa bagian lain, yaitu seseorang mengerjakan amal untuk Allah dan untuk selainnya, sehingga tidak murni untuk Allah dan tidak pula murni untuk manusia. Apa hukum bagian ini? Apakah seluruh amal itu batal ataukah yang untuk selain Allah batal dan yang untuk Allah sah?"

Dikatakan: Bagian ini terbagi menjadi tiga macam:

**Pertama:** Pendorong awal dalam amal adalah keikhlasan, kemudian muncul riya dan keinginan selain Allah di tengah-tengahnya. Dalam hal ini yang dipegang adalah pendorong awal selama ia tidak membatalkannya dengan keinginan yang tegas untuk selain Allah, sehingga hukumnya seperti hukum memutus niat di tengah-tengah ibadah dan membatalkannya.

**Kedua:** Kebalikan dari ini, yaitu pendorong awal untuk selain Allah, kemudian muncul pembalikan niat untuk Allah. Dalam hal ini tidak diperhitungkan baginya amal yang telah lalu, dan diperhitungkan baginya sejak ia membalik niatnya. Kemudian jika ibadah itu tidak sah akhirnya kecuali dengan sahnya

awalnya, maka wajib diulangi seperti shalat. Jika tidak, maka tidak wajib seperti orang yang berihram untuk selain Allah kemudian membalik niatnya untuk Allah ketika wukuf dan thawaf.

**Ketiga:** Ia memulainya dengan menginginkan Allah dan manusia, sehingga ia ingin menunaikan kewajibannya dan mendapat pahala serta pujian dari manusia. Ini seperti orang yang shalat dengan upah. Ia seandainya tidak mengambil upah pun tetap shalat, tetapi ia shalat untuk Allah dan untuk upah. Seperti orang yang haji untuk menggugurkan kewajiban darinya dan agar dikatakan "si fulan telah haji", atau memberikan zakat seperti itu. Amal orang ini tidak diterima.

Jika niat merupakan syarat dalam gugurnya kewajiban, maka wajib baginya mengulangi, karena hakikat keikhlasan yang merupakan syarat dalam sahnya amal dan mendapat pahala atasnya tidak ada. Hukum yang digantungkan pada syarat tidak ada ketika syarat itu tidak ada. Sesungguhnya keikhlasan adalah memurnikan maksud sebagai ketaatan kepada Yang Disembah, dan ia tidak diperintahkan kecuali dengan ini. Ketika yang diperintahkan adalah ini dan ia tidak melakukannya, maka ia masih dalam tanggungan perintah.

Sunnah yang jelas telah menunjukkan hal itu sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Allah 'azza wa jalla berfirman pada hari kiamat: Aku adalah yang paling tidak butuh di antara para sekutu terhadap syirik. Barangsiapa mengerjakan amal yang ia syirikkan dengan-Ku selain-Ku, maka amal itu seluruhnya untuk yang ia sekutukan."* Inilah makna firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya"** (Al-Kahf: 110).

## **[BAB: BALASAN ORANG YANG IKHLAS]**

Ucapannya: "Maka bagaimana sangka-mu terhadap pahala di sisi Allah dalam rezeki-Nya yang segera dan khazanah rahmat-Nya" maksudnya adalah untuk mengagungkan balasan orang yang ikhlas dan bahwa hal itu adalah rezeki yang segera, baik untuk hati atau badan atau keduanya. Dan rahmat-Nya tersimpan dalam khazanah-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas hamba atas kebaikan yang dikerjakannya di dunia, kemudian

di akhirat menyempurnakan pahalanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya kamu akan disempurnakan balasan-mu pada hari kiamat"** (Ali Imran: 185).

Maka apa yang diperoleh di dunia dari balasan atas amal-amal saleh bukanlah balasan yang sempurna, walaupun itu jenis lain sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim: **"Dan telah Kami berikan kepadanya pahala di dunia; dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh"** (Al-Ankabut: 27). Ini serupa dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh"** (An-Nahl: 122).

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Ia telah memberikan kekasih-Nya pahala di dunia berupa nikmat-nikmat yang Ia anugerahkan kepadanya pada dirinya, hatinya, anaknya, hartanya, dan kehidupannya yang baik. Tetapi itu bukanlah pahala yang sempurna.

Al-Quran telah menunjukkan di beberapa tempat bahwa setiap orang yang mengerjakan kebaikan memiliki dua pahala: amalnya di dunia dan disempurnakan baginya pahalanya di akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa"** (An-Nahl: 30).

Dalam ayat lain: **"Dan orang-orang yang hijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami berikan tempat yang bagus di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui"** (An-Nahl: 41).

Allah berfirman dalam surat ini: **"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"** (An-Nahl: 97).

Allah berfirman dalam surat ini tentang kekasih-Nya: **"Dan telah Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh"** (An-Nahl: 122).

Makna ini telah berulang dalam surat ini dan tidak dalam surat lainnya pada empat tempat karena rahasia yang indah. Sesungguhnya surat ini adalah surat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalamnya pokok-pokok nikmat dan cabang-cabangnya. Ia memberitahukan hamba-hamba-Nya bahwa mereka memiliki di sisi-Nya di akhirat nikmat-nikmat berlipat ganda dari ini dengan kelipatan yang tidak dapat diukur perbedaannya. Dan bahwa ini adalah sebagian dari nikmat-nikmat-Nya yang segera kepada mereka. Dan bahwa jika mereka mentaati-Nya, Ia akan menambahkan kepada nikmat-nikmat ini nikmat-nikmat lain, kemudian di akhirat menyempurnakan pahala amal-amal mereka dengan penyempurnaan yang sempurna.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya"** (Hud: 3).

Karena itulah Amirul Mukminin berkata: "Maka bagaimana sangka-mu terhadap pahala di sisi Allah dalam rezeki-Nya yang segera dan khazanah rahmat-Nya. Wassalam."

Inilah sebagian dari apa yang berkaitan dengan surat Amirul Mukminin radhiyallahu 'anhu berupa hikmah-hikmah dan faidah-faidah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

## **MENYEBUTKAN PENGHARAMAN MEMBERIKAN FATWA DALAM AGAMA ALLAH TANPA ILMU DAN MENYEBUTKAN IJMA' TENTANG HAL ITU**

### **[Dosa Berkata tentang Allah tanpa Ilmu]**

Telah disebutkan sebelumnya firman Allah Ta'ala: **"dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"** (Al-Baqarah: 169) dan bahwa hal itu mencakup berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, syariat-Nya, dan agama-Nya. Telah disebutkan

sebelumnya hadits Abu Hurairah yang marfu': *"Barangsiapa diberi fatwa dengan fatwa yang tidak tetap, maka dosanya atas orang yang memfatwakannya."*

Az-Zuhri meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar suatu kaum berselisih tentang Al-Quran, lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian karena hal ini. Mereka membenturkan kitab Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Sesungguhnya kitab Allah diturunkan untuk membenarkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain, dan tidak mendustakan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Maka apa yang kalian ketahui darinya, katakanlah. Dan apa yang kalian tidak ketahui darinya, serahkanlah kepada Yang Mengetahuinya.'" Beliau memerintahkan orang yang tidak mengetahui sesuatu dari kitab Allah untuk menyerahkannya kepada Yang Mengetahuinya, dan jangan memaksakan diri berkata dengan apa yang tidak diketahuinya.*

Malik bin Mighwal meriwayatkan dari Abu Hushain dari Mujahid dari Aisyah bahwa ketika turun pembelaannya, Abu Bakar mencium kepalanya. Aisyah berkata: "Aku berkata: 'Mengapa engkau tidak membelaku di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?' Abu Bakar berkata: 'Langit mana yang menaungi-ku dan bumi mana yang memikul-ku jika aku berkata apa yang tidak aku ketahui?'"

Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu ditanya tentang suatu ayat, lalu ia berkata: "Bumi mana yang memikul-ku dan langit mana yang menaungi-ku? Ke mana aku pergi? Dan bagaimana aku berbuat jika aku berkata dalam kitab Allah dengan bukan yang Allah maksudkan dengannya?"

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Muslim Al-Batin dari Azzah At-Tamimi, ia berkata: Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fil jannah berkata: "Dan yang paling menyejukkan hati-ku," tiga kali. Mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, apa itu?" Ia berkata: "Bahwa seorang laki-laki ditanya tentang apa yang tidak ia ketahui lalu ia berkata: 'Allah lebih mengetahui.'"

## **[Bagi yang Tidak Mengetahui Hendaklah Berkata: Aku Tidak Tahu]**

Ia juga menyebutkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Lima perkara jika seorang laki-laki bersafar dengan kelimaanya ke Yaman, maka kelimaanya itu menjadi ganti dari perjalanannya: Seorang hamba tidak takut kecuali kepada Tuhannya, tidak takut kecuali kepada dosanya, orang yang tidak mengetahui tidak malu untuk belajar, orang yang mengetahui tidak malu jika ditanya tentang apa yang tidak ia ketahui untuk berkata: 'Allah lebih mengetahui', dan kesabaran dalam agama berkedudukan seperti kepala dari jasad."

Az-Zuhri berkata dari Khalid bin Aslam - dan dia adalah saudara Zaid bin Aslam: "Kami keluar bersama Ibnu Umar berjalan, lalu seorang Arab badui menyusul kami dan berkata: 'Apakah engkau Abdullah bin Umar?' Ia berkata: 'Ya.' Orang itu berkata: 'Aku bertanya tentang-mu lalu diarahkan kepada-mu. Beritahu aku, apakah bibi mewarisi?' Ia berkata: 'Aku tidak tahu.' Orang itu berkata: 'Engkau tidak tahu?' Ia berkata: 'Ya. Pergilah kepada para ulama di Madinah dan tanyakanlah kepada mereka.' Ketika orang itu pergi, ia mengusap kedua tangannya sambil berkata: 'Baik sekali yang dikatakan Abu Abdurrahman; ditanya tentang apa yang tidak ia ketahui lalu ia berkata: Aku tidak tahu.'"

Ibnu Mas'ud berkata: "Barangsiapa yang memiliki ilmu hendaklah ia berkata dengannya. Barangsiapa yang tidak memiliki ilmu hendaklah ia berkata: 'Allah lebih mengetahui.' Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya: **'Katakanlah: Aku tidak meminta upah apa pun atas dakwah itu kepadamu dan aku tidak termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan'**" (Shad: 86).

Shahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: "Barangsiapa yang memberi fatwa kepada manusia dalam segala yang mereka tanyakan kepadanya, maka ia gila."

Ibnu Syubrumah berkata: "Aku mendengar Asy-Sya'bi jika ditanya tentang masalah yang sulit berkata: 'Ada kambing berbulu yang tidak dapat digiring dan tidak dapat dibawa pergi. Seandainya para sahabat ditanya tentangnya, niscaya mereka akan kesulitan.'"



Abu Hushain Al-Asadi berkata: "Sesungguhnya salah seorang dari mereka memberikan fatwa dalam suatu masalah, padahal jika masalah itu datang kepada Umar, niscaya ia akan mengumpulkan untuk masalah itu ahli Badar."

Ibnu Sirin berkata: "Sesungguhnya seseorang mati dalam keadaan jahil lebih baik baginya daripada ia berkata apa yang tidak ia ketahui."

Al-Qasim berkata: "Termasuk memuliakan diri seseorang adalah tidak berkata kecuali apa yang diliputi oleh ilmunya." Ia berkata: "Wahai ahli Irak, demi Allah kami tidak mengetahui banyak dari apa yang kalian tanyakan kepada kami. Dan sesungguhnya seseorang hidup dalam keadaan jahil kecuali ia mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya, lebih baik baginya daripada ia berkata tentang Allah dan Rasul-Nya apa yang tidak ia ketahui."

Malik berkata: "Termasuk fiqih (pemahaman) seorang ulama adalah ia berkata: 'Saya tidak tahu', karena sesungguhnya hal itu dapat mendatangkan kebaikan baginya." Dan ia berkata: "Aku mendengar Ibn Hurmuz berkata: Seorang ulama hendaknya mewariskan kepada para pendengarnya setelah dirinya (ungkapan) 'Aku tidak tahu', sehingga hal itu menjadi landasan di tangan mereka yang dapat mereka jadikan tempat berlindung."

Asy-Sya'bi berkata: "'Aku tidak tahu' adalah setengah dari ilmu."

Ibn Jubair berkata: "Celakalah orang yang berkata tentang apa yang tidak ia ketahui: 'Sesungguhnya aku tahu.'"

Asy-Syafi'i berkata: "Aku mendengar Malik berkata: Aku mendengar Ibn Ajlan berkata: Jika seorang ulama mengabaikan (ungkapan) 'Aku tidak tahu', maka titik lemahnya akan terkena serangan." Dan Ibn Ajlan menyebutkan hal ini dari Ibn Abbas.

## **Cara Salaf Ash-Shalih**

Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Malik, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu. Malik diam selama beberapa hari tidak menjawabnya. Lalu orang itu berkata: 'Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya aku ingin berangkat.' Maka Malik menunduk lama kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata: 'Maa syaa Allah, wahai orang ini! Sesungguhnya

aku berbicara dalam hal yang aku harapkan mendapat kebaikan darinya, dan aku tidak menguasai pertanyaanmu ini."

Ibn Wahb berkata: "Aku mendengar Malik berkata: Terburu-buru dalam berfatwa adalah jenis dari kebodohan dan kecerobohan." Dia berkata: "Dan dahulu dikatakan: Tenang-tenang itu dari Allah, sedangkan terburu-buru itu dari setan." Perkataan ini telah diriwayatkan oleh Laits bin Sa'd dari Yazid bin Abi Habib dari Sa'd bin Sinan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda: *"Tenang-tenang itu dari Allah, sedangkan terburu-buru itu dari setan,"* dan sanadnya baik.

Ibn al-Munkadir berkata: "Ulama berada di antara Allah dan makhluk-Nya, maka hendaklah dia melihat bagaimana dia masuk di antara mereka."

Ibn Wahb berkata: "Malik berkata kepadaku sambil mengingkari banyaknya jawaban dalam masail: 'Wahai Abdullah, apa yang kamu ketahui maka katakanlah, dan janganlah kamu menjadikan manusia mengenakan kalung yang buruk.'"

Malik berkata: "Rabi'ah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Khaldah berkata kepadaku - dan dia adalah sebaik-baik qadhi -: 'Wahai Rabi'ah, aku melihat kamu berfatwa kepada manusia, maka jika seorang laki-laki datang bertanya kepadamu, janganlah keprihatinanmu hanya untuk melepaskan diri dari apa yang ia tanyakan kepadamu.'"

Ibn al-Musayyab hampir tidak pernah berfatwa kecuali berkata: "Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah dariku."

Malik berkata: "Aku tidak menjawab dalam fatwa sampai aku bertanya kepada orang yang lebih alim dariku: Apakah kamu melihat aku layak untuk itu? Aku bertanya kepada Rabi'ah, dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id, maka keduanya memerintahkan aku untuk itu." Lalu dikatakan kepadanya: "Wahai Abu Abdullah, bagaimana jika mereka melarangmu?" Dia berkata: "Aku akan berhenti."

Ibn Abbas berkata kepada budaknya, Ikrimah: "Pergilah dan berfatwalah kepada manusia dan aku akan menjadi penolongmu. Siapa yang bertanya kepadamu tentang apa yang menjadi urusannya maka berilah fatwa kepadanya, dan siapa yang bertanya kepadamu tentang apa yang bukan

urusannya maka jangan beri fatwa kepadanya, karena sesungguhnya kamu membuang dari dirimu sepertiga beban manusia."

## **Faedah Mengulangi Pertanyaan**

Ayyub jika ditanya oleh penanya, dia berkata kepadanya: "Ulangi." Jika dia mengulangi pertanyaan sebagaimana dia bertanya pertama kali, dia menjawabnya, jika tidak, dia tidak menjawabnya. Dan ini dari pemahamannya dan kecerdasannya rahimahullah, dan dalam hal itu terdapat faedah yang banyak: Di antaranya adalah bahwa masalah bertambah jelas dan terang dengan memahami pertanyaan, dan di antaranya adalah bahwa si penanya mungkin mengabaikan di dalamnya suatu perkara yang dapat mengubah hukum, maka jika dia mengulanginya mungkin dia menjelaskannya kepadanya, dan di antaranya adalah bahwa orang yang ditanya mungkin lengah dari pertanyaan pertama kali, kemudian pikirannya hadir setelah itu, dan di antaranya adalah bahwa mungkin tampak baginya sifat mempersulit si penanya dan bahwa dia membuat-buat masalah; maka jika dia mengubah pertanyaan dan menambah serta mengurangi di dalamnya mungkin tampak baginya bahwa masalah itu tidak ada hakikatnya, dan bahwa itu termasuk teka-teki atau selain kejadian-kejadian yang tidak wajib dijawab; karena sesungguhnya menjawab dengan dugaan hanya dibolehkan pada saat darurat, maka jika masalah terjadi menjadi keadaan darurat sehingga taufik kepada yang benar lebih dekat, dan Allah lebih tahu.

## **Pembahasan tentang Taklid dan Pembagiannya**

### **Jenis-jenis yang Diharamkan untuk Dikatakannya**

Penyebutan rincian pembahasan tentang taklid dan pembagiannya kepada yang diharamkan untuk dikatakan dan difatwakan, dan kepada yang wajib untuk dituju, dan kepada yang diperbolehkan tanpa kewajiban.

Adapun jenis yang pertama maka ada tiga jenis: Pertama: Berpaling dari apa yang diturunkan Allah dan tidak memperhatikannya dengan merasa cukup pada taklid kepada nenek moyang. Kedua: Taklid kepada orang yang tidak diketahui oleh mukallid bahwa dia layak untuk diambil perkataannya. Ketiga:

Taklid setelah tegaknya hujjah dan tampaknya dalil yang bertentangan dengan perkataan orang yang ditaklidi, dan perbedaan antara ini dengan jenis pertama adalah bahwa yang pertama bertaklid sebelum dapat mencapai ilmu dan hujjah, sedangkan ini bertaklid setelah tampak hujjah baginya; maka dia lebih layak mendapat celaan dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dan Allah Subhanahu telah mencela ketiga jenis taklid ini di beberapa tempat dalam kitab-Nya sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah,' mereka menjawab: 'Sebaliknya kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.' Apakah mereka (akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"** (Al-Baqarah: 170) Dan Allah berfirman: **"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'" (Az-Zukhruf: 23)** **"Katakanlah: 'Apakah (kamu akan mengikuti juga) sekalipun aku membawa untukmu petunjuk yang lebih sempurna dari apa yang kamu dapati nenek moyangmu menganutnya?'"** (Az-Zukhruf: 24) Dan Allah berfirman: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah, dan (mengikuti) Rasul,' mereka menjawab: 'Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.'" (Al-Maidah: 104)** Dan ini banyak dalam Al-Quran dimana Allah mencela orang yang berpaling dari apa yang diturunkan-Nya dan merasa cukup dengan taklid kepada nenek moyang.

Jika dikatakan: Sesungguhnya yang dicela adalah orang yang meniru orang-orang kafir dan nenek moyangnya yang tidak mengetahui sesuatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk, dan tidak mencela orang yang meniru ulama yang mendapat petunjuk, bahkan telah memerintahkan untuk bertanya kepada ahli dzikir, dan mereka adalah ahli ilmu, dan itu adalah mentaklidi mereka, maka Allah berfirman: **"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"** (An-Nahl: 43) dan ini adalah perintah bagi orang yang tidak tahu untuk bertaklid kepada orang yang tahu.

Maka jawabannya bahwa Allah Subhanahu mencela orang yang berpaling dari apa yang diturunkan-Nya kepada taklid nenek moyang, dan kadar taklid ini adalah yang disepakati oleh salaf dan imam yang empat untuk mencela dan mengharamkannya, adapun taklid orang yang telah bersungguh-sungguh dalam mengikuti apa yang diturunkan Allah dan tersembunyi baginya sebagiannya lalu dia bertaklid di dalamnya kepada orang yang lebih alim darinya maka ini terpuji bukan tercela, dan mendapat pahala bukan dosa, sebagaimana akan datang penjelasannya ketika menyebutkan taklid yang wajib dan yang diperbolehkan insya Allah.

Dan Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (Al-Isra: 36) dan taklid bukanlah ilmu menurut kesepakatan ahli ilmu sebagaimana akan datang, dan Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."** (Al-A'raf: 33) Dan Allah berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya"** (Al-A'raf: 3) maka Allah memerintahkan untuk mengikuti yang diturunkan khususnya, dan mukallid tidak mempunyai ilmu bahwa ini adalah yang diturunkan walaupun telah jelas baginya dalil dalam bertentangan dengan perkataan orang yang ditaklidnya maka sungguh dia telah tahu bahwa taklidnya dalam menyelisihinya adalah mengikuti selain yang diturunkan, dan Allah berfirman: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (An-Nisa: 59) maka Allah melarang kita mengembalikan kepada selain-Nya dan selain Rasul-Nya, dan ini membatalkan taklid. Dan Allah berfirman: **"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman"** (At-Taubah: 16) dan

tidak ada teman setia yang lebih besar daripada orang yang menjadikan seseorang tertentu sebagai yang terpilih atas kalam Allah dan kalam Rasul-Nya dan kalam seluruh umat, dia mendahulukan atas semua itu, dan dia mengemukakan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dan ijmak umat kepada perkataannya maka apa yang sesuai dengannya dari itu dia terima karena sesuai dengan perkataannya dan apa yang menyelisihinya dari itu dia berupaya halus untuk menolaknya dan mencari baginya cara-cara tipu daya, maka jika bukan ini teman setia maka kami tidak tahu apa teman setia itu, dan Allah berfirman: **"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: 'Alangkah baiknya kalau kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.'" (Al-Ahzab: 66) "Dan mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).'" (Al-Ahzab: 67)** Dan ini adalah nash dalam batalnya taklid.

Jika dikatakan: Sesungguhnya di dalamnya hanya celaan terhadap orang yang mentaklidi orang yang menyesatkannya dari jalan, adapun orang yang menunjukinya ke jalan maka di mana Allah mencela taklidnya? Dikatakan: Jawaban pertanyaan ini ada dalam pertanyaan itu sendiri, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mendapat petunjuk sampai dia mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya; maka mukallid ini jika dia mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya maka dia mendapat petunjuk, dan dia bukan mukallid, dan jika dia tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya maka dia bodoh dan sesat dengan pengakuannya atas dirinya sendiri, maka dari mana dia mengetahui bahwa dia mendapat petunjuk dalam taklidnya? Dan ini adalah jawaban setiap pertanyaan yang mereka kemukakan dalam bab ini bahwa mereka sesungguhnya hanya mentaklidi ahli petunjuk maka mereka dalam taklid mereka mendapat petunjuk.

Jika dikatakan: Maka kalian mengakui bahwa imam-imam yang ditaklidi dalam agama mendapat petunjuk, maka mukallid mereka mendapat petunjuk secara pasti; karena mereka berjalan mengikuti mereka.

Dikatakan: Berjalan mengikuti mereka membatalkan taklid kepada mereka secara pasti; karena sesungguhnya jalan mereka adalah mengikuti hujjah dan

melarang meniru mereka sebagaimana akan kami sebutkan dari mereka insya Allah, maka siapa yang meninggalkan hujjah dan melakukan apa yang mereka larang dan yang Allah serta Rasul-Nya larang sebelum mereka maka dia tidak berada di jalan mereka dan dia termasuk orang yang menyelisihi mereka. Dan sesungguhnya yang berada di jalan mereka adalah orang yang mengikuti hujjah, dan tunduk kepada dalil, dan tidak mengambil seseorang tertentu selain Rasul yang dijadikannya terpilih atas Kitab dan Sunnah dan dia mengemukakan keduanya kepada perkataannya. Dan dengan ini tampak batalnya pemahaman orang yang menjadikan taklid sebagai ittiba' (mengikuti), dan tipuan serta pengecohannya, bahkan dia menyelisihi ittiba'. Dan sungguh Allah dan Rasul-Nya serta ahli ilmu telah membedakan antara keduanya sebagaimana hakikat membedakan antara keduanya, karena sesungguhnya ittiba' adalah menempuh jalan orang yang diikuti dan mendatangkan yang serupa dengan apa yang dia datangkan.

### Perbedaan antara Ittiba' dan Taklid

Abu Umar berkata dalam Al-Jami': Bab rusaknya taklid dan penafiannya, dan perbedaan antara ittiba' dan taklid. Perkataan Abu Umar: Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mencela taklid di beberapa tempat dalam kitab-Nya maka Dia berfirman: **"Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah"** (At-Taubah: 31) Diriwayatkan dari Hudzaifah dan lainnya dia berkata: Mereka tidak menyembah mereka selain Allah, akan tetapi mereka menghalalkan bagi mereka dan mengharamkan atas mereka lalu mereka mengikuti mereka.

Dan Adi bin Hatim berkata: "Aku datang kepada Rasulullah dan di leherku ada salib, maka beliau berkata: *'Wahai Adi, lepaskan berhala ini dari lehermu,'* dan aku sampai kepadanya sedang beliau membaca surat Bara'ah sampai beliau sampai pada ayat ini: **'Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah'** (At-Taubah: 31) Dia berkata: Maka aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan.' Beliau berkata: *'Tentu, bukankah mereka menghalalkan bagimu apa yang diharamkan atasmu lalu kamu menghalalkannya dan mereka mengharamkan atasmu apa yang dihalalkan bagimu lalu kamu*

*mengharamkannya?' Maka aku berkata: 'Betul.' Beliau berkata: 'Maka itulah penyembahan kepada mereka.'"*

Penulis berkata: Hadits ini ada dalam Musnad dan Tirmidzi secara panjang.

Abu Al-Bakhtari berkata dalam firman Allah Azza wa Jalla: **"Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah"** (At-Taubah: 31) Adapun sesungguhnya jika mereka memerintahkan mereka untuk menyembah mereka selain Allah mereka tidak akan mentaati mereka, akan tetapi mereka memerintahkan mereka lalu mereka menjadikan halal Allah sebagai haramnya dan haramnya sebagai halal lalu mereka mentaati mereka maka itulah sifat ketuhanan.

Waki' berkata: Sufyan dan Al-A'masy keduanya menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit dari Abi Thabit dari Abi Al-Bakhtari dia berkata: Dikatakan kepada Hudzaifah dalam firman Allah: **"Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah"** (At-Taubah: 31): Apakah mereka menyembah mereka? Maka dia berkata: Tidak, akan tetapi mereka menghalalkan bagi mereka yang haram lalu mereka menghalalkannya dan mereka mengharamkan atas mereka yang halal lalu mereka mengharamkannya.

Dan Allah berfirman: **"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'" (Az-Zukhruf: 23) "Katakanlah: 'Apakah (kamu akan mengikuti juga) sekalipun aku membawa untukmu petunjuk yang lebih sempurna dari apa yang kamu dapati nenek moyangmu menganutnya?'" (Az-Zukhruf: 24) Maka mengikuti nenek moyang mereka menghalangi mereka dari menerima petunjuk, lalu mereka berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus dengannya," dan tentang mereka ini dan yang serupa dengan mereka Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab serta putus segala hubungan antara mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: 'Sekiranya kami dapat kembali (ke dunia), maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.'"****



Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan bagi mereka." (Al-Baqarah: 166-167) Dan Allah berfirman sambil menegur ahli kufur dan mencela mereka: **"Berhala-berhala apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"** (Al-Anbiya: 52) **"Mereka menjawab: 'Kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya.'"** (Al-Anbiya: 53) Dan Dia berfirman **"Dan mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).'"** (Al-Ahzab: 67) Dan yang seperti ini dalam Al-Quran banyak dari celaan terhadap taklid kepada nenek moyang dan pemimpin, dan sungguh ulama telah berdalil dengan ayat-ayat ini dalam membatalkan taklid dan tidak menghalangi mereka kekafiran orang-orang itu dari berdalil dengannya; karena penyerupaan tidak terjadi dari segi kekafiran salah satunya dan keimanan yang lain, dan sesungguhnya penyerupaan terjadi antara orang-orang yang bertaklid tanpa hujjah bagi mukallid, sebagaimana jika seseorang bertaklid kepada seorang laki-laki lalu dia kafir dan bertaklid kepada yang lain lalu dia berdosa dan bertaklid kepada yang lain dalam suatu masalah lalu dia salah dalam caranya maka setiap satu dicela atas taklid tanpa hujjah; karena semua itu adalah taklid yang menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain walaupun berbeda dosa-dosanya, dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Dia memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi"** (At-Taubah: 115).

Dia berkata: Maka jika telah batal taklid dengan semua yang kami sebutkan maka wajib berserah diri kepada landasan-landasan yang wajib berserah diri kepadanya, yaitu Kitab dan Sunnah dan apa yang satu makna dengannya dengan dalil yang menyeluruh, kemudian dia menyebutkan dari jalan Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya aku tidak takut atas umatku sepeninggalku kecuali dari tiga perbuatan,"* mereka berkata: "Dan apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata: *"Aku takut atas mereka kekeliruan ulama, dan dari hukum yang zalim, dan dari hawa nafsu yang diikuti."* Dan dengan sanad ini dari Nabi bahwa beliau bersabda: *"Aku telah meninggalkan di antara kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya: Kitab Allah, dan sunnah Rasul-Nya ."*

## Bahaya Kekeliruan Ulama

Penulis berkata: Para penyusun dalam Sunnah menghimpun antara rusaknya taklid dan pembatalannya serta penjelasan kekeliruan ulama untuk menjelaskan dengan itu rusaknya taklid, dan bahwa ulama bisa keliru dan pasti; karena dia tidak ma'shum, maka tidak boleh menerima semua yang dia katakan, dan menurunkan perkataannya pada kedudukan perkataan yang ma'shum; maka inilah yang dicela oleh setiap ulama di muka bumi, dan mereka mengharamkannya, dan mencela ahlinya dan itu adalah asal bencana orang-orang mukallid dan fitnah mereka, karena sesungguhnya mereka bertaklid kepada ulama dalam apa yang dia keliru di dalamnya dan dalam apa yang dia tidak keliru di dalamnya, dan tidak ada pembedaan bagi mereka antara itu, maka mereka mengambil agama dengan kesalahan - dan pasti - lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan, dan pasti bagi mereka dari itu karena kema'shuman tidak ada pada orang yang mereka taklidi, dan kesalahan terjadi darinya dan pasti. Dan sungguh Al-Baihaqi dan lainnya telah menyebutkan dari hadits Katsir ini dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *"Takutlah dari kekeliruan ulama, dan tunggulah kembalinya mereka."*

Dan disebutkan dari hadits Mas'ud bin Sa'd dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibn Umar dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Yang paling aku takutkan atas umatku adalah tiga: kekeliruan ulama, dan perdebatan munafik dengan Al-Quran, dan dunia yang memotong leher-leher kalian."*

Dan dari yang diketahui bahwa yang ditakutkan dalam kekeliruan ulama adalah mentaklidnya dalam kekeliruan itu; karena kalau bukan karena taklid tidak akan ditakuti dari kekeliruan ulama atas selainnya.

Maka jika dia tahu bahwa itu adalah kekeliruan tidak boleh baginya mengikutinya dalam itu menurut kesepakatan kaum muslimin, karena sesungguhnya itu adalah mengikuti kesalahan dengan sengaja, dan siapa yang tidak tahu bahwa itu kekeliruan maka dia lebih beralasan darinya, dan keduanya berlebihan dalam apa yang diperintahkan kepadanya, dan Asy-Sya'bi berkata: Umar berkata: "Yang merusak zaman adalah tiga: imam-imam

yang menyesatkan, dan perdebatan munafik dengan Al-Quran, dan Al-Quran adalah haq, dan kekeliruan ulama."

Dan telah terdahulu bahwa Muadz tidak pernah duduk di majlis dzikir kecuali dia berkata ketika duduk: "Allah Hakim yang adil, binasalah orang-orang yang ragu-ragu" - hadits, dan di dalamnya: "Dan aku memperingatkan kalian dari penyimpangan orang bijak; karena sesungguhnya setan kadang mengatakan kesesatan atas lisan orang bijak, dan kadang munafik mengatakan kalimat kebenaran." Aku berkata kepada Muadz: "Apa yang membuatku tahu rahimakallah bahwa orang bijak kadang mengatakan kalimat kesesatan dan bahwa munafik kadang mengatakan kalimat kebenaran?" Dia berkata kepadaku: "Jauhilah dari perkataan orang bijak yang musyabbihat yang dikatakan 'apa ini', dan jangan sampai itu menghalangimu darinya, karena sesungguhnya dia mungkin kembali, dan terimalah kebenaran jika kamu mendengarnya, karena sesungguhnya atas kebenaran ada cahaya."

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Hammad bin Zaid dari Al-Mutsanna bin Said dari Abu Al-Aliyah yang berkata: Ibnu Abbas berkata: "Celakalah para pengikut karena kesalahan-kesalahan seorang alim." Ditanya: "Bagaimana maksudnya wahai Abu Abbas?" Dia menjawab: *"Seorang alim berbicara berdasarkan pendapatnya sendiri, kemudian dia mendengar hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu meninggalkan apa yang telah dipegang sebelumnya."* Dalam lafaz lain: *"Lalu dia bertemu dengan seseorang yang lebih mengetahui tentang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka dia memberitahukan kepadanya, kemudian dia kembali (dari pendapatnya), sedangkan para pengikut tetap berpegang pada apa yang telah dihukumkannya."*

Tamim Ad-Dari berkata: "Takutlah dari kesalahan seorang alim." Umar bertanya kepadanya: "Apa itu kesalahan seorang alim?" Dia menjawab: "Dia tergelincir membawa manusia, lalu diikuti. Bisa jadi si alim bertaubat sedangkan manusia masih mengambil perkataannya."

Syu'bah berkata: dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah berkata: Muadz bin Jabal berkata: *"Wahai kaum Arab, bagaimana kalian menghadapi tiga hal: dunia yang memotong leher-leher kalian, kesalahan seorang alim, dan perdebatan orang munafik dengan Al-Quran?"* Mereka terdiam, lalu dia berkata:

*"Adapun seorang alim, jika dia mendapat petunjuk maka jangan kalian jadikan dia sebagai taklid dalam agama kalian, dan jika dia terfitnah maka jangan kalian putuskan pengharapan dari dia, karena seorang mukmin bisa terfitnah kemudian bertaubat. Adapun Al-Quran, dia memiliki petunjuk seperti petunjuk jalan yang tidak tersembunyi bagi siapapun, maka apa yang kalian ketahui darinya jangan bertanya tentangnya, dan apa yang kalian ragukan serahkanlah kepada Yang Maha Mengetahuinya. Adapun dunia, barangsiapa Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya maka dia beruntung, dan siapa yang tidak maka dunianya tidak bermanfaat baginya."*

Abu Umar menyebutkan dari hadits Husain Al-Ju'fi dari Zaidah dari Atha' bin As-Saib dari Abu Al-Bakhtari berkata: Salman berkata: *"Bagaimana keadaan kalian menghadapi tiga hal: kesalahan seorang alim, perdebatan orang munafik dengan Al-Quran, dan dunia yang memotong leher-leher kalian? Adapun kesalahan seorang alim, jika dia mendapat petunjuk maka jangan kalian taklid agama kalian kepadanya. Adapun perdebatan orang munafik dengan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran memiliki petunjuk seperti petunjuk jalan yang tidak tersembunyi bagi siapapun, maka apa yang kalian ketahui darinya ambillah, dan apa yang tidak kalian ketahui serahkanlah kepada Allah. Adapun dunia yang memotong leher-leher kalian, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian."*

Abu Umar berkata: Kesalahan seorang alim diumpamakan seperti tenggelamnya kapal, karena jika kapal tenggelam maka banyak makhluk yang ikut tenggelam bersamanya.

Abu Umar berkata: Jika telah sah dan tetap bahwa seorang alim bisa tergelincir dan salah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk berfatwa dan beragama dengan perkataan yang tidak dia ketahui sumbernya.

Selain Abu Umar berkata: Sebagaimana hakim itu ada tiga: dua hakim di neraka dan satu di surga, maka para mufti juga tiga, dan tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam hal hakim diwajibkan dengan apa yang difatwakan, sedangkan mufti tidak diwajibkan dengannya.

Ibnu Wahb berkata: Aku mendengar Sufyan bin Uyainah menceritakan dari Ashim bin Bahdalah dari Zirr bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata:

*"Pergilah sebagai orang yang berilmu atau pelajar, dan jangan pergi sebagai immah (pengikut buta) di antara keduanya."*

Ibnu Wahb berkata: Aku bertanya kepada Sufyan tentang immah, maka dia menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zinad dari Abu Al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud berkata: *"Kami menyebut immah di masa jahiliyah adalah orang yang diundang makan lalu dia datang membawa orang lain bersamanya, dan dia pada kalian adalah orang yang menggantungkan agamanya pada manusia."*

Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr An-Nashri berkata: Abu Mushir menceritakan kepada kami, Said bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Ismail bin Ubaidullah dari As-Saib bin Yazid bin saudara Namir bahwa dia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Sesungguhnya pembicaraan kalian adalah seburuk-buruk pembicaraan, sesungguhnya perkataan kalian adalah seburuk-buruk perkataan, karena kalian telah menceritakan kepada manusia sampai dikatakan: si fulan berkata dan si fulan berkata, dan meninggalkan Kitab Allah. Barangsiapa dari kalian yang berdiri hendaklah berdiri dengan Kitab Allah, jika tidak maka duduklah."* Ini adalah perkataan Umar kepada generasi terbaik di muka bumi, lalu bagaimana seandainya dia menyaksikan apa yang kita alami sekarang dari meninggalkan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta perkataan para sahabat untuk perkataan si fulan dan si fulan? Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

### **[Perkataan Ali kepada Kumil bin Ziyad]**

Abu Umar berkata: Ali bin Abi Thalib - semoga Allah memuliakan wajahnya di surga - berkata kepada Kumil bin Ziyad An-Nakha'i - dan ini adalah hadits yang masyhur di kalangan ahli ilmu, tidak perlu sanad karena kemasyhurannya di antara mereka -: *"Wahai Kumil, sesungguhnya hati-hati ini adalah wadah-wadah, maka sebaik-baiknya adalah yang paling menampung kebaikan. Manusia itu tiga: alim rabbani, pelajar yang berada di jalan keselamatan, dan hamaj ra'a' (kawanan bodoh) yang mengikuti setiap yang berteriak, condong kepada setiap yang bersuara, tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu dan tidak berlandung kepada rukun yang kokoh."*

Kemudian dia berkata: *"Ah, sesungguhnya di sini ada ilmu"* - dan dia menunjuk dengan tangannya ke dadanya - *"seandainya aku menemukan pembawa untuknya. Bahkan aku telah menemukan orang yang cerdas tapi tidak dapat dipercaya, menggunakan alat agama untuk dunia, dan menggunakan hujjah-hujjah Allah untuk melawan kitab-Nya dan nikmat-nikmat-Nya untuk bermaksiat kepada-Nya. Atau pembawa kebenaran yang tidak memiliki wawasan dalam menghidupkannya, keraguan muncul di hatinya dengan syubhat pertama yang datang, tidak tahu di mana kebenaran itu. Jika berbicara salah, dan jika salah tidak tahu. Dia terpesona dengan apa yang tidak dia ketahui hakikatnya, maka dia adalah fitnah bagi siapa yang terfitnah dengannya. Sesungguhnya di antara kebaikan semuanya adalah orang yang Allah perkenalkan agama-Nya kepadanya, dan cukup bagi seseorang sebagai kebodohan adalah tidak mengenal agamanya."*

### **[Larangan Para Sahabat dari Mencontoh Manusia]**

Abu Umar menyebutkan dari Abu Al-Bakhtari dari Ali berkata: *"Jauhilah mencontoh manusia, karena seseorang beramal dengan amal ahli surga kemudian berubah karena pengetahuan Allah tentangnya lalu beramal dengan amal ahli neraka, maka dia mati sebagai ahli neraka. Dan sesungguhnya seseorang beramal dengan amal ahli neraka, lalu berubah karena pengetahuan Allah tentangnya maka beramal dengan amal ahli surga, lalu dia mati sebagai ahli surga. Jika kalian harus melakukan (mencontoh), maka dengan orang-orang mati, bukan orang-orang hidup."*

Ibnu Mas'ud berkata: *"Janganlah seseorang dari kalian menggantungkan agamanya kepada seseorang, jika dia beriman maka dia beriman dan jika dia kafir maka dia kafir, karena tidak ada teladan dalam keburukan."*

Abu Umar berkata: Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Para ulama akan pergi, kemudian manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."* Abu Umar berkata: Semua ini adalah penolakan terhadap taklid dan pembatalannya bagi siapa yang memahaminya dan petunjuk bagi kearifannya.

Kemudian dia menyebutkan dari jalur Yunus bin Abdul A'la, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi'ah berbaring sambil menutup kepalanya dan menangis. Ditanya kepadanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab: "Riya yang tampak, syahwat yang tersembunyi, dan manusia di hadapan ulama mereka seperti anak-anak di hadapan imam mereka: apa yang dilarang mereka tinggalkan, dan apa yang diperintahkan mereka laksanakan."

Abdullah bin Al-Mu'tamir berkata: "Tidak ada perbedaan antara hewan yang dipimpin dan manusia yang bertaklid."

Kemudian dia menyampaikan dari hadits Jami' bin Wahb: Said bin Abi Ayyub mengabarkan kepadaku dari Bakr bin Umar dari Amr bin Abi Nu'aimah dari Muslim bin Yassar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berkata atas namaku apa yang tidak aku katakan maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Barangsiapa meminta nasihat kepada saudaranya lalu dia memberi nasihat bukan untuk kebajikan maka dia telah mengkhianatnya. Barangsiapa berfatwa dengan fatwa tanpa dasar yang kuat maka dosanya ada pada orang yang memfatwakannya."* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Abu Dawud dan di dalamnya ada dalil tentang haramnya berfatwa dengan taklid, karena itu adalah fatwa tanpa dasar kuat. Karena dasar kuat adalah hujjah yang dengannya hukum ditetapkan menurut kesepakatan manusia sebagaimana kata Abu Umar.

## **[Bantahan terhadap yang Membolehkan Taklid dengan Hujjah-hujjah Naqli]**

Sekelompok fuqaha dan ahli nazar telah berargumen terhadap yang membolehkan taklid dengan hujjah-hujjah nazariyah aqliyah setelah apa yang disebutkan sebelumnya. Yang terbaik yang aku lihat dari itu adalah perkataan Al-Muzani, dan aku akan menyampaikannya. Dia berkata:

Dikatakan kepada yang memutuskan dengan taklid: "Apakah kamu memiliki hujjah dalam apa yang kamu putuskan?" Jika dia berkata "Ya," maka batalah taklid, karena hujjah yang mewajibkan itu menurutnya bukan taklid. Jika dia

berkata "Aku memutuskan tanpa hujjah," dikatakan kepadanya: "Mengapa kamu menumpahkan darah, menghalalkan kemaluan, merusak harta padahal Allah mengharamkan itu kecuali dengan hujjah?" Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Apakah kalian memiliki kekuasaan atas ini"** (QS. Yunus: 68) yaitu hujjah atas ini.

Jika dia berkata: "Aku tahu bahwa aku benar meski tidak mengetahui hujjahnya karena aku bertaklid kepada ulama besar dan dia tidak berbicara kecuali dengan hujjah yang tersembunyi dariku," dikatakan kepadanya: "Jika boleh bertaklid kepada gurumu karena dia tidak berbicara kecuali dengan hujjah yang tersembunyi darimu, maka bertaklid kepada guru gurumu lebih utama, karena dia tidak berbicara kecuali dengan hujjah yang tersembunyi dari gurumu sebagaimana gurumu tidak berbicara kecuali dengan hujjah yang tersembunyi darimu."

Jika dia berkata "Ya," maka dia meninggalkan taklid kepada gurunya untuk bertaklid kepada guru gurunya, demikian seterusnya yang lebih tinggi sampai berakhir kepada sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jika dia menolak itu maka dia menentang perkataannya, dan dikatakan kepadanya: "Bagaimana kamu membolehkan taklid kepada yang lebih kecil dan sedikit ilmunya dan tidak membolehkan taklid kepada yang lebih besar dan banyak ilmunya? Ini adalah kontradiksi."

Jika dia berkata: "Karena guruku meski lebih kecil telah mengumpulkan ilmu orang-orang di atasnya ke ilmunya maka dia lebih mengetahui apa yang diambil dan lebih tahu apa yang ditinggalkan," dikatakan kepadanya: "Demikian juga yang belajar dari gurumu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan ilmu orang-orang di atasnya ke ilmunya, maka wajib bagimu bertaklid kepadanya dan meninggalkan taklid gurumu. Demikian juga kamu lebih layak bertaklid kepada dirimu sendiri daripada gurumu, karena kamu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan ilmu orang-orang di atasnya ke ilmunya."

Jika dia mengikuti perkataannya maka dia menjadikan yang lebih kecil dan yang baru dari ulama kecil lebih layak ditaklid daripada sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat menurutnya wajib bertaklid kepada tabi'in, dan tabi'in kepada yang di bawahnya menurut



kiasnya, dan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah selamanya. Cukuplah perkataan yang berujung seperti ini sebagai kontradiksi dan kerusakan.

Abu Umar berkata: Ahli ilmu dan nazar berkata: Batas ilmu adalah penjelasan dan pemahaman terhadap yang diketahui sebagaimana adanya. Barangsiapa jelas baginya sesuatu maka dia telah mengetahuinya. Mereka berkata: Yang bertaklid tidak memiliki ilmu, dan mereka tidak berselisih dalam hal itu. Dari sinilah wallahu a'lam Al-Bakhtari berkata:

"Para alim mengetahui keutamaanmu dengan ilmu... Sedangkan orang bodoh berkata dengan taklid Dan aku melihat manusia sepakat... Atas keutamaanmu antara pemimpin dan yang dipimpin"

### **[Taklid dan Ittiba' dalam Agama]**

Abu Abdullah bin Khuwaiz Mandad Al-Bashri Al-Maliki berkata: Taklid maknanya dalam syara' adalah kembali kepada perkataan yang tidak ada hujjah bagi yang mengatakannya, dan itu dilarang dalam syariat. Ittiba' adalah apa yang tetap atasnya hujjah.

Dia berkata di tempat lain dari kitabnya: Setiap orang yang kamu ikuti perkataannya tanpa wajib bagimu menerima dengan dalil yang mewajibkan itu maka kamu bertaklid kepadanya. Taklid dalam agama Allah tidak sah. Setiap orang yang dalil mewajibkan bagimu mengikuti perkataannya maka kamu mengikutinya. Ittiba' dalam agama diperbolehkan, dan taklid dilarang.

Dia berkata: Muhammad bin Harits menyebutkan dalam akhbar Sahnun bin Said dari dia berkata: Malik, Abdul Aziz bin Abi Salamah, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dan lainnya datang kepada Ibnu Hurmuz. Jika Malik dan Abdul Aziz bertanya dia menjawab, dan jika Ibnu Dinar dan sesamanya bertanya dia tidak menjawab.

Suatu hari Ibnu Dinar menghadapnya dan berkata: "Wahai Abu Bakr, mengapa kamu menghalalkan dariku apa yang tidak halal bagimu?" Dia berkata: "Wahai keponakanku, apa itu?" Dia berkata: "Malik dan Abdul Aziz bertanya kepadamu dan kamu menjawab, aku dan sesamaku bertanya tapi kamu tidak menjawab kami?"

Dia berkata: "Apakah itu mengganggu hatimu wahai keponakanku?" Dia berkata: "Ya." Dia berkata: "Aku telah tua dan tulangku rapuh, dan aku khawatir telah bercampur pada akalku seperti yang bercampur pada tubuhku. Malik dan Abdul Aziz adalah ulama faqih, jika mendengar kebenaran dariku mereka terima, jika mendengar kesalahan mereka tinggalkan. Sedangkan kamu dan sesamamu, apa yang kujawab kalian terima."

Ibnu Harits berkata: Ini wallahi agama yang sempurna dan akal yang matang, bukan seperti yang datang dengan ocehan dan ingin menurunkan perkataannya dari kedudukan seperti kedudukan Al-Quran.

Abu Umar berkata: Dikatakan kepada yang berkata dengan taklid: "Mengapa kamu berkata dengannya dan menyelisihi salaf dalam itu, karena mereka tidak bertaklid?" Jika dia berkata: "Aku bertaklid karena Kitab Allah tidak ada pengetahuan bagiku dalam takwilnya, dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak aku kuasai, sedangkan yang kutaklid telah mengetahui itu, maka aku bertaklid kepada yang lebih alim dariku."

Dikatakan kepadanya: "Adapun para ulama jika sepakat atas sesuatu dari takwil kitab atau riwayat dari sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam atau sepakat pendapat mereka atas sesuatu maka itu adalah kebenaran tanpa keraguan. Tetapi mereka telah berselisih dalam apa yang kamu taklidi sebagian mereka tanpa sebagian yang lain, maka apa hujjahmu dalam bertaklid kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain padahal semuanya alim? Bisa jadi yang kamu tinggalkan perkataannya lebih alim dari yang kamu ikuti mazhabnya."

Jika dia berkata: "Aku bertaklid kepadanya karena aku tahu dia benar," dikatakan kepadanya: "Kamu tahu itu dengan dalil dari Kitab Allah atau sunnah atau ijma'?" Jika berkata "Ya" maka batalah taklid dan dia dituntut dengan apa yang diklaim dari dalil. Jika berkata: "Aku bertaklid kepadanya karena dia lebih alim dariku," dikatakan kepadanya: "Maka taklid setiap yang lebih alim darimu, karena kamu dapati dari itu banyak makhluk, dan jangan khususnya yang kamu taklid karena alasanmu padanya bahwa dia lebih alim darimu."

Jika berkata: "Aku bertaklid kepadanya karena dia paling alim manusia," dikatakan kepadanya: "Maka dia lebih alim dari sahabat, dan cukuplah perkataan seperti ini sebagai keburukan." Jika berkata: "Aku bertaklid

sebagian sahabat," dikatakan kepadanya: "Maka apa hujjahmu meninggalkan yang tidak kamu taklid dari mereka, padahal bisa jadi yang kamu tinggalkan perkataannya dari mereka lebih utama dari yang kamu ambil perkataannya, atas dasar bahwa perkataan tidak sah karena keutamaan yang mengatakannya, hanya sah dengan petunjuk dalil atasnya."

Ibnu Muzain menyebutkan dari Isa bin Dinar berkata: dari Al-Qasim dari Malik berkata: "Bukan karena seseorang berkata sesuatu meski dia memiliki keutamaan lalu diikuti, karena firman Allah Azza wa Jalla: **"Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik"** (QS. Az-Zumar: 18)."

Jika berkata: "Kekuranganku dan sedikitnya ilmuku membuatku bertaklid," dikatakan kepadanya: "Adapun yang bertaklid dalam apa yang menyimpannya dari hukum-hukum syariatnya kepada ulama yang disepakati ilmunya lalu bersumber dalam itu dari apa yang dikhabarkan kepadanya maka dia ma'zur karena telah melaksanakan apa yang ada padanya dan melaksanakan apa yang wajib padanya dalam apa yang menyimpannya karena kebodohnya. Tidak boleh tidak baginya bertaklid ulama dalam apa yang dia jahli karena ijma' kaum muslimin bahwa orang buta bertaklid kepada yang dipercaya khabarnya tentang kiblat karena tidak mampu lebih dari itu."

Tetapi yang seperti ini apakah boleh baginya berfatwa dalam syariat agama Allah sehingga membawa orang lain untuk menghalalkan kemaluan, menumpahkan darah, memperbudak jiwa, dan mengalihkan harta serta memindahkannya kepada selain yang ada di tangannya dengan perkataan yang tidak dia ketahui kebenarannya dan tidak berdiri baginya dalil atasnya, sedangkan dia mengakui bahwa yang mengatakannya salah dan benar, dan bahwa yang menyelisihinya dalam itu mungkin yang benar dalam apa yang diselisinginya?

Jika membolehkan fatwa bagi yang jahil terhadap pokok dan makna karena hafalannya cabang-cabang, maka wajib baginya membolehkannya untuk awam, dan cukuplah ini sebagai kebodohan dan penolakan terhadap Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui"** (QS. Al-Isra: 36) dan berfirman: **"Ataukah kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui"** (QS. Al-Baqarah: 80).

Para ulama telah sepakat bahwa apa yang tidak jelas dan tidak diyakini maka itu bukan ilmu, hanya dugaan, dan dugaan tidak mencukupi dari kebenaran sedikitpun. Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas: *"Barangsiapa berfatwa dengan fatwa sedangkan dia buta tentangnya maka dosanya atasnya" secara mauquf dan marfu'.*

Wahb dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jauhilah dugaan karena dugaan adalah paling dusta pembicaraan."*

Dia berkata: Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara imam-imam negeri dalam kerusakan taqlid (mengikuti tanpa dalil). Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ibn Wahb: Yunus mengabarkan kepada saya dari Ibn Shihab, Abu Utsman ibn Musinnah mengabarkan kepada saya bahwa Rasulullah bersabda:

*"Sesungguhnya ilmu dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana dimulai, maka beruntunglah orang-orang yang asing."*

Dan dari jalur Katsir ibn Abdullah dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda:

*"Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana dimulai, maka beruntunglah orang-orang yang asing." Ditanyakan kepada beliau: "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu?" Beliau menjawab: "Mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah."*

Dan biasa dikatakan: Para ulama itu asing karena banyaknya orang-orang jahil.

Kemudian disebutkan dari Malik dari Zaid ibn Aslam mengenai firman-Nya: **"Kami tinggikan derajat-derajat siapa yang Kami kehendaki"** (Al-An'am: 83), dia berkata: dengan ilmu. Dan Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah Ta'ala: **"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"** (Al-Mujadalah: 11), dia berkata: Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan mukmin atas orang-orang yang tidak diberi ilmu beberapa derajat.

Dan Hisyam ibn Sa'd meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam mengenai firman-Nya: **"Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain"** (Al-Isra: 55), dia berkata: dengan ilmu. Dan jika muqallid (pengikut buta) tidak termasuk dari kalangan ulama berdasarkan kesepakatan ulama, maka dia tidak masuk ke dalam satu pun dari nash-nash ini. Dan kepada Allah lah pertolongan.

## **Pasal: Para Imam Empat Melarang Taqlid Kepada Mereka**

Para imam empat telah melarang taqlid kepada mereka, dan mereka mencela orang yang mengambil pendapat mereka tanpa dalil. Imam Syafi'i berkata: "Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa dalil seperti pengumpul kayu di malam hari, dia membawa seikat kayu dan di dalamnya ada ular yang akan menyengatnya sedangkan dia tidak tahu." Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi.

Isma'il ibn Yahya Al-Muzani berkata di awal ringkasannya: "Aku meringkas ini dari ilmu Syafi'i dan dari makna perkataannya, untuk mendekatkannya kepada orang yang menginginkannya, dengan memberitahukan larangannya terhadap taqlid kepadanya dan taqlid kepada selainnya agar dia mempertimbangkannya untuk agamanya dan berhati-hati dalam hal itu untuk dirinya."

Abu Dawud berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Apakah Al-Auza'i lebih mengikuti (sunnah) daripada Malik?" Dia berkata: "Jangan kamu taqlid agamamu kepada seorang pun dari mereka. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya maka ambillah, kemudian setelah itu seseorang bebas memilih di antara para tabi'in."

Ahmad membedakan antara taqlid dan ittiba' (mengikuti). Abu Dawud berkata: Aku mendengarnya berkata: "Ittiba' adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi dan dari para sahabatnya, kemudian setelah itu dia bebas memilih di antara para tabi'in." Dan dia juga berkata: "Jangan kamu taqlid aku, jangan taqlid Malik, jangan taqlid Ats-Tsauri, dan jangan taqlid Al-Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil."

Dan dia berkata: "Termasuk sedikitnya pemahaman fiqh seseorang adalah dia bertaqlid dalam agamanya kepada orang-orang." Dan Bisyr ibn Al-Walid

berkata: Abu Yusuf berkata: "Tidak halal bagi seseorang mengatakan perkataan kami sampai dia tahu dari mana kami mengatakan itu."

Malik telah menyatakan dengan tegas bahwa barangsiapa meninggalkan perkataan Umar ibn Al-Khattab untuk perkataan Ibrahim An-Nakha'i maka dia harus diminta bertaubat, lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan perkataan Allah dan Rasul-Nya untuk perkataan orang yang di bawah Ibrahim atau seperti itu?

Ja'far Al-Faryabi berkata: Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, Al-Haitsam ibn Jamil menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku berkata kepada Malik ibn Anas: "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di sisi kami ada kaum yang menyusun kitab-kitab, salah seorang dari mereka berkata: 'Fulan menceritakan kepada kami dari fulan dari Umar ibn Al-Khattab dengan begini dan begini, dan fulan dari Ibrahim dengan begini,' kemudian dia mengambil perkataan Ibrahim."

Malik berkata: "Dan apakah perkataan Umar itu sah menurut mereka?" Aku berkata: "Itu hanya riwayat sebagaimana sahnya perkataan Ibrahim menurut mereka." Maka Malik berkata: "Mereka ini harus diminta bertaubat." Wallahu a'lam.

## **Pasal: Penyelenggaraan Majelis Debat Antara Muqallid dan Pemilik Dalil**

Pasal dalam penyelenggaraan debat antara muqallid dan pemilik dalil yang tunduk kepada kebenaran di mana pun berada.

**Muqallid berkata:** "Kami para muqallid mengamalkan firman Allah Ta'ala: '**Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui**' (An-Nahl: 43). Maka Allah Subhanahu memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya, dan ini adalah nash yang mendukung perkataan kami. Dan Nabi telah menunjukkan orang yang tidak tahu kepada bertanya kepada orang yang tahu, maka beliau bersabda dalam hadis pemilik luka di kepala:

*'Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya.'*

Dan Abu Al-Asif yang berzina dengan istri orang yang menyewanya berkata:

*'Dan sesungguhnya aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwa yang wajib atas anakku adalah dera seratus kali dan pengasingan setahun, dan yang wajib atas istri laki-laki ini adalah rajam.'*

Maka tidak diingkari atasnya taqlid kepada orang yang lebih berilmu darinya. Dan ini Umar, ulama bumi, telah bertaqlid kepada Abu Bakar. Syu'bah meriwayatkan dari Asim Al-Ahwal dari Asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar berkata tentang kalalah: "Aku akan memutuskan tentangnya, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku dan dari setan, dan Allah berlepas diri darinya. Itu adalah selain anak dan orang tua." Maka Umar ibn Al-Khattab berkata: "Sungguh aku malu kepada Allah untuk menyelisihi Abu Bakar." Dan sahah darinya bahwa dia berkata kepadanya: "Pendapat kami mengikuti pendapatmu." Dan sahah dari Ibn Mas'ud bahwa dia mengambil perkataan Umar.

Asy-Sya'bi berkata dari Masruq: "Ada enam orang dari sahabat Nabi yang memberi fatwa kepada manusia: Ibn Mas'ud, Umar ibn Al-Khattab, Ali, Zaid ibn Tsabit, Ubay ibn Ka'b, dan Abu Musa. Dan ada tiga orang dari mereka yang meninggalkan pendapat mereka untuk pendapat tiga orang lainnya: Abdullah meninggalkan pendapatnya untuk pendapat Umar, Abu Musa meninggalkan pendapatnya untuk pendapat Ali, dan Zaid meninggalkan pendapatnya untuk pendapat Ubay ibn Ka'b."

Jundub berkata: "Aku tidak akan meninggalkan perkataan Ibn Mas'ud untuk perkataan seorang pun dari manusia." Dan Nabi telah bersabda:

*"Sesungguhnya Mu'az telah menetapkan sunnah untuk kalian, maka lakukanlah seperti itu"*

dalam masalah shalat ketika dia mengakhirkan dan mengerjakan shalat yang tertinggal bersamanya dengan imam setelah selesai, sedangkan mereka mengerjakan yang tertinggal dahulu kemudian masuk bersama imam.

**Muqallid berkata:** "Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya dan ulil amri - yaitu para ulama, atau para ulama dan para pemimpin - dan taat kepada mereka adalah bertaqlid kepada mereka dalam apa yang mereka fatwakan, karena jika bukan karena taqlid maka tidak akan ada ketaatan yang khusus untuk mereka.

Allah Ta'ala berfirman: '**Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah**' (At-Taubah: 100). Dan bertaqlid kepada mereka adalah mengikuti mereka, maka pelakunya termasuk orang yang Allah ridhai. Dan cukuplah hadis yang masyhur:

*'Para sahabatku seperti bintang-bintang, dengan siapa pun di antara mereka kalian mengikuti, kalian akan mendapat petunjuk.'*

Abdullah ibn Mas'ud berkata: "Barangsiapa di antara kalian ingin mengikuti sunnah maka hendaklah mengikuti sunnah orang yang telah mati, karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Muhammad, yang paling suci hati umat ini, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling sedikit dibuat-buatnya. Kaum yang dipilih Allah untuk menemani Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya, maka akuilah hak mereka dan berpeganglah dengan petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus."

Dan diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda:

*'Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku.'*

Dan beliau bersabda:

*'Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar, dan ikutilah petunjuk Ammar, dan berpeganglah dengan janji Ibn Ummi Abd.'*

Umar menulis surat kepada Syuraih: "Putuskanlah dengan apa yang ada dalam kitab Allah, jika tidak ada dalam kitab Allah maka dengan sunnah Rasulullah, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah maka putuskanlah dengan apa yang diputuskan oleh orang-orang shalih."



Umar telah melarang penjualan ummahat al-awlad dan para sahabat mengikutinya, dan mewajibkan talak tiga dan mereka juga mengikutinya. Suatu kali dia bermimpi basah lalu Amr ibn Al-Ash berkata kepadanya: "Ambillah baju selain bajumu." Dia berkata: "Seandainya aku melakukannya, itu akan menjadi sunnah."

Ubay ibn Ka'b dan sahabat lainnya berkata: "Apa yang jelas bagimu maka amalkanlah, dan apa yang meragukan bagimu maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya."

Para sahabat biasa berfatwa sedangkan Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka, dan ini adalah taqlid kepada mereka secara pasti, karena perkataan mereka tidak menjadi hujjah di masa hidup Nabi .

Allah Ta'ala berfirman: **'Maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya'** (At-Taubah: 122). Maka Allah mewajibkan atas mereka menerima peringatan yang mereka bawa ketika kembali kepada mereka, dan ini adalah taqlid dari mereka kepada para ulama.

Dan sahih dari Ibn Az-Zubair bahwa dia ditanya tentang kakek dan saudara-saudara, maka dia berkata: "Adapun orang yang Rasulullah bersabda tentangnya:

*'Seandainya aku mengambil seorang kekasih dari ahli bumi,'*

maka sesungguhnya dia menjadikannya sebagai ayah." Dan ini jelas dalam taqlid kepadanya.

Allah Subhanahu telah memerintahkan menerima kesaksian saksi, dan itu adalah taqlid kepadanya. Syariat datang dengan menerima perkataan qā'if (ahli menentukan nasab), kharish (penaksir hasil), qāsim (pembagi), muqawwim (penaksir harga) untuk barang yang rusak dan lainnya, dan hakim yang memutuskan dengan yang semisal dalam denda berburu, dan itu adalah taqlid murni.

Umat telah berijma' menerima perkataan penerjemah, utusan, mu'arraf (yang mengenal), dan mu'addil (yang menta'dil) meskipun mereka berbeda pendapat dalam bolehnya mencukupkan dengan satu orang, dan itu adalah taqlid murni kepada mereka.

Mereka berijma' atas bolehnya membeli daging, pakaian, makanan dan lainnya tanpa bertanya tentang sebab halal dan haramnya dengan mencukupkan taqlid kepada pemiliknya. Seandainya semua manusia dituntut untuk berjihad dan menjadi ulama yang utama, maka akan rusak kemaslahatan hamba, terhenti kerajinan dan perdagangan, dan semua manusia menjadi ulama mujtahid. Ini adalah hal yang tidak ada jalan kepadanya secara syar'i, dan takdir telah mencegah terjadinya.

Manusia telah berijma' atas taqlid suami kepada wanita-wanita yang mengantarkan istrinya kepadanya dan bolehnya menggaulinya dengan bertaqlid kepada mereka bahwa dia adalah istrinya.

Mereka berijma' bahwa orang buta bertaqlid dalam kiblat, dan atas taqlid kepada imam-imam dalam bersuci dan membaca Al-Fatihah, dan apa yang sah untuk diikuti. Dan atas taqlid istri, muslimah atau dzimmiyah, bahwa haidnya telah berhenti maka halal bagi suami menggaulinya dengan taqlid, dan halal bagi wali menikahkannya dengan bertaqlid kepadanya dalam selesainya iddah.

Dan atas bolehnya taqlid manusia kepada muadzin dalam masuknya waktu shalat, dan tidak wajib atas mereka berjihad dan mengetahui itu dengan dalil.

*Budak perempuan hitam berkata kepada Uqbah ibn Al-Harits: 'Aku telah menyusui kamu dan istrimu,' maka Nabi memerintahkannya untuk berpisah dengannya dan bertaqlid kepadanya dalam apa yang dia kabarkan tentang hal itu.*

Para imam telah menyatakan dengan tegas bolehnya taqlid. Hafs ibn Ghiyats berkata: Aku mendengar Sufyan berkata: "Jika kamu melihat seseorang mengerjakan amalan yang telah diperselisihkan padahal kamu melihat keharamannya maka jangan kamu larang dia."

Muhammad ibn Al-Hasan berkata: "Boleh bagi seorang alim bertaqlid kepada orang yang lebih alim darinya, dan tidak boleh baginya bertaqlid kepada orang yang semisal dengannya."

Syafi'i telah menyatakan dengan tegas taqlid. Dia berkata: "Dalam dhabu' seekor unta, aku mengatakannya dengan bertaqlid kepada Umar." Dan dia berkata dalam masalah jual beli hewan dengan berlepas diri dari cacat: "Aku mengatakannya dengan bertaqlid kepada Utsman." Dan dia berkata dalam masalah kakek bersama saudara: "Sesungguhnya dia bagi hasil dengan mereka," kemudian berkata: "Dan sesungguhnya aku mengatakan dengan perkataan Zaid, dan dari dialah kami menerima kebanyakan ilmu faraid." Dia berkata di tempat lain dari kitab jadidnya: "Aku mengatakannya dengan bertaqlid kepada Atha'."

Ini Abu Hanifah rahimahullah berkata dalam masalah-masalah sumur: "Tidak ada bersamanya dalam hal itu kecuali taqlid kepada orang-orang tabi'in yang mendahuluinya."

Ini Malik tidak keluar dari amal ahli Madinah, dan menyatakan dengan tegas dalam Muwatha'nya bahwa dia mendapati amalan seperti ini, dan inilah yang dilakukan ahli ilmu di negeri kami. Dan dia berkata di beberapa tempat: "Aku tidak melihat seorang pun yang aku ikuti melakukannya." Seandainya kami kumpulkan itu dari perkataannya pasti akan panjang.

Syafi'i berkata tentang sahabat: "Pendapat mereka bagi kami lebih baik daripada pendapat kami bagi diri kami sendiri." Dan kami berkata dan membenarkan bahwa pendapat Syafi'i dan para imam bersamanya bagi kami lebih baik daripada pendapat kami bagi diri kami sendiri.

Allah Subhanahu telah menjadikan dalam fitrah hamba-hamba taqlid para pelajar kepada guru-guru dan pengajar-pengajar, dan tidak tegak kemaslahatan makhluk kecuali dengan ini. Itu umum dalam setiap ilmu dan kerajinan.

Allah Subhanahu telah membedakan antara kekuatan akal sebagaimana Dia membedakan antara kekuatan badan. Maka tidak baik dalam hikmah, keadilan dan rahmat-Nya bahwa Dia mewajibkan atas semua makhluk-Nya mengetahui kebenaran dengan dalilnya dan jawaban atas bantahannya dalam

semua masalah agama yang halus dan yang nyata. Seandainya demikian, niscaya sama kaki semua makhluk dalam menjadi ulama.

Tetapi Allah Subhanahu menjadikan yang ini alim, yang ini pelajar, dan yang ini pengikut alim yang mengikutinya, seperti kedudukan makmum dengan imam dan tabi' dengan matbu'. Di manakah Allah Ta'ala mengharamkan atas orang jahil untuk menjadi pengikut alim yang mengikutinya, beriman kepadanya, bertaqlid kepadanya, berjalan dengan jalannya dan turun dengan turunnya?

Allah Subhanahu telah mengetahui bahwa peristiwa dan kejadian selalu menimpa makhluk setiap waktu. Apakah Dia mewajibkan atas setiap mereka fardhu ain untuk mengambil hukum kejadiannya dari dalil-dalil syar'i dengan syarat dan konsekuensinya? Dan apakah itu dalam kemampuan seseorang apalagi menjadi sesuatu yang disyariatkan?

Para sahabat Rasulullah menaklukkan negeri-negeri, dan orang yang baru masuk Islam bertanya kepada mereka lalu mereka memberinya fatwa, dan mereka tidak berkata kepadanya: "Kamu wajib mencari pengetahuan kebenaran dalam fatwa ini dengan dalil." Dan tidak diketahui hal itu dari seorang pun dari mereka sama sekali.

Bukankah taqlid termasuk konsekuensi taklif dan konsekuensi wujud? Maka dia termasuk konsekuensi syariat dan takdir. Dan orang-orang yang mengingkarinya terpaksa kepadanya tidak ada jalan keluar, dan itu dalam apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari hukum-hukum dan lainnya.

Dan kami berkata kepada orang yang berdalil untuk membatalkannya: "Setiap hujjah atsar yang kamu sebutkan maka kamu bertaqlid kepada pembawa dan perawinya, karena tidak tegak dalil qath'i atas kejujuran mereka. Maka tidak ada di tanganmu kecuali taqlid kepada perawi, dan tidak ada di tangan hakim kecuali taqlid kepada saksi. Demikian juga tidak ada di tangan awam kecuali taqlid kepada alim.

Maka apa yang membolehkan bagimu taqlid kepada perawi dan saksi dan melarang kami dari taqlid kepada alim? Yang ini mendengar dengan telinganya apa yang diriwayatkannya, dan yang ini memahami dengan hatinya apa yang didengarnya. Maka yang ini menyampaikan yang didengarnya, dan

yang ini menyampaikan yang dipahaminya. Dan diwajibkan atas yang ini menyampaikan apa yang didengarnya, dan atas yang ini menyampaikan apa yang dipahaminya, dan atas orang yang tidak mencapai kedudukan keduanya untuk mengambil dari keduanya?"

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang melarang taqlid: "Kalian melarangnya karena takut muqallid jatuh dalam kesalahan dengan kemungkinan orang yang ditaqlidinya salah dalam fatwanya, kemudian kalian mewajibkan atasnya mempertimbangkan dan beristidlal dalam mencari kebenaran. Dan tidak ragu bahwa kebenarannya dalam bertaqlid kepada alim lebih dekat daripada kebenarannya dalam berijtihad sendiri.

Ini seperti orang yang ingin membeli barang yang tidak punya pengetahuan tentangnya. Jika dia bertaqlid kepada orang yang alim tentang barang itu, yang ahli dan amanah serta pemberi nasihat, maka kebenarannya dan tercapainya tujuan lebih dekat daripada ijtihadnya sendiri. Dan ini disepakati di antara orang-orang berakal."

**Pemilik dalil berkata:** "Heran dengan kalian wahai para muqallid yang bersaksi atas diri kalian sendiri bersama kesaksian ahli ilmu bahwa kalian bukan dari ahlinya dan tidak dihitung dalam golongan ahlinya. Bagaimana kalian membatalkan madzhab kalian dengan dalil kalian sendiri? Apa urusan muqallid dengan istidlal? Dan di mana kedudukan muqallid dari kedudukan mustadill (orang yang beristidlal)?

Bukankah apa yang kalian sebutkan dari dalil-dalil hanyalah pakaian yang kalian pinjam dari pemilik hujjah lalu kalian berhias dengannya di hadapan manusia? Kalian dalam hal itu berlagak memiliki apa yang tidak kalian miliki, berucap dari ilmu dengan apa yang kalian saksikan atas diri kalian bahwa kalian tidak diberi? Itu adalah baju palsu yang kalian kenakan, dan kedudukan yang bukan kalian ahlinya yang kalian rampas.

Beritahukan kepada kami: Apakah kalian sampai kepada taqlid karena dalil yang membimbing kalian kepadanya dan burhan yang menunjukkan kalian kepadanya, sehingga kalian turun dengannya dari istidlal ke tempat terdekat dan kalian dengannya jauh dari taqlid? Ataukah kalian menempuh jalannya secara kebetulan dan perkiraan tanpa dalil? Tidak ada jalan untuk keluar dari salah satu dari dua bagian ini.

Yang mana pun itu, dia menghukumi rusaknya madzhab taqlid, dan kembali kepada madzhab hujjah adalah konsekuensi darinya. Dan kami jika berbicara kepada kalian dengan lisan hujjah, kalian berkata: 'Kami bukan ahli jalan ini.' Dan jika kami berbicara kepada kalian dengan hukum taqlid maka tidak ada makna bagi apa yang kalian tegakkan dari dalil.

Heran bahwa setiap golongan dari golongan-golongan, dan setiap umat dari umat-umat mengaku bahwa mereka berada di atas kebenaran, kecuali golongan taqlid karena mereka tidak mengaku demikian. Seandainya mereka mengaku demikian pasti mereka berbohong, karena mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka tidak meyakini perkataan-perkataan itu karena dalil yang membimbing mereka kepadanya dan burhan yang menunjukkan mereka kepadanya. Sesungguhnya jalan mereka adalah taqlid murni, dan muqallid tidak mengetahui yang hak dari yang batil, dan yang berhias dari yang kosong.

Lebih heran dari ini bahwa imam-imam mereka melarang mereka dari bertaqlid kepada mereka maka mereka durhaka kepada mereka dan menyelisihi mereka, dan berkata: 'Kami berada di atas madzhab mereka,' padahal mereka beragama dengan menyelisihi mereka dalam asal madzhab yang mereka bangun atasnya. Karena mereka membangun atas hujjah, melarang dari taqlid, dan berwasiat kepada mereka jika dalil tampak untuk meninggalkan perkataan mereka dan mengikutinya. Maka mereka menyelisihi mereka dalam semua itu dan berkata: 'Kami termasuk pengikut mereka.' Itu angan-angan mereka.

Pengikut mereka hanyalah orang yang menempuh jalan mereka dan mengikuti jejak mereka dalam ushul dan furu' mereka."

Yang lebih mengherankan dari ini adalah bahwa mereka secara tegas menyatakan dalam kitab-kitab mereka tentang batalnya taqlid (mengikuti pendapat tanpa dalil) dan pengharamannya, dan bahwa tidak halal berkata dengan taqlid dalam agama Allah. Jika seorang imam mensyaratkan kepada seorang hakim agar memutuskan dengan madzhab tertentu, maka syaratnya tidak sah dan pengangkatannya pun tidak sah. Di antara mereka ada yang menganggap sah pengangkatannya tetapi membatalkan syaratnya. Demikian pula seorang mufti, haram baginya berfatwa dengan sesuatu yang tidak ia ketahui kebenarannya berdasarkan kesepakatan manusia. Sedangkan

seorang muqallid (yang bertaqlid) tidak memiliki ilmu tentang benar atau salahnya suatu pendapat, karena jalan untuk mengetahui hal itu tertutup baginya. Kemudian setiap dari mereka mengetahui dari dirinya bahwa ia adalah muqallid kepada orang yang diikutinya dan tidak menyimpang dari pendapatnya, serta meninggalkan untuknya segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik dari Kitab, Sunnah, pendapat sahabat, maupun pendapat orang yang lebih alim dari orang yang diikutinya atau setara dengannya. Dan ini termasuk hal yang paling mengherankan.

Juga, kita tahu dengan pasti bahwa pada masa sahabat tidak ada seorang pun yang mengambil seorang dari mereka untuk ditaqlid dalam seluruh pendapatnya tanpa meninggalkan sedikitpun, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang lain tanpa mengambil sedikitpun dari pendapat tersebut. Dan kita tahu dengan pasti bahwa hal ini tidak terjadi pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka hendaklah para muqallid mendustakan kami dengan menunjukkan satu orang saja yang menempuh jalan buruk mereka pada abad-abad utama menurut lisan Rasulullah . Sesungguhnya bid'ah ini baru muncul pada abad keempat yang tercela menurut lisan Rasulullah . Para muqallid yang mengikuti orang yang mereka taqlid dalam segala yang mereka katakan menghalalkan dan mengharamkan kehormatan, darah, dan harta dengan itu, padahal mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah, dalam bahaya yang besar. Mereka akan menghadapi posisi yang berat di hadapan Allah di mana akan diketahui bahwa siapa yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu sesungguhnya tidak berada di atas sesuatu (kebenaran).

Juga kami katakan kepada setiap orang yang bertaqlid kepada seseorang dari manusia tanpa yang lain: Apa yang mengkhususkan temanmu sehingga ia lebih berhak ditaqlid daripada yang lain? Jika ia berkata: "Karena ia adalah orang paling alim di masanya," dan mungkin ia melebihkannya dari orang sebelumnya dengan keyakinan batilnya bahwa tidak datang sesudahnya yang lebih alim darinya, maka dikatakan kepadanya: Dari mana kamu tahu, padahal kamu bukan termasuk ahli ilmu berdasarkan kesaksianmu terhadap dirimu sendiri, bahwa ia adalah orang paling alim umat di zamannya? Sesungguhnya hal ini hanya dapat diketahui oleh orang yang mengetahui madzhab-madzhab dan dalil-dalilnya serta yang unggul di antara yang lemah. Apa urusan orang

buta dengan menilai dirham? Dan ini juga merupakan pintu lain dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu.

Dikatakan kepadanya kedua: Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum lebih alim dari temanmu tanpa ragu. Mengapa kamu tidak bertaqlid kepada mereka dan meninggalkannya? Bahkan Said bin Musayyab, Asy-Sya'bi, Atha', dan Thawus serta orang-orang seperti mereka lebih alim dan lebih utama tanpa ragu. Mengapa kamu meninggalkan taqlid kepada yang lebih alim, lebih utama, dan lebih lengkap sarana kebaikan, ilmu, dan agamanya, serta berpaling dari pendapat-pendapat dan madzhabnya kepada orang yang di bawahnya?

Jika ia berkata: "Karena temanku dan orang yang kutaqlid lebih mengetahuinya dariku, maka taqlid kepadanya lebih mewajibkan kepadaku untuk menyelisihi perkataannya demi perkataan orang yang kutaqlid, karena limpahan ilmu dan agamanya mencegahnya dari menyelisihi orang yang di atasnya dan lebih alim darinya kecuali karena dalil yang ia ambil yang lebih layak daripada perkataan setiap orang dari mereka," maka dikatakan kepadanya: Dari mana kamu tahu bahwa dalil yang diambil temanmu yang kamu klaim sebagai temanmu lebih layak daripada dalil yang diambil orang yang lebih alim dan lebih baik darinya atau setara dengannya? Dua pendapat yang bersamaan dan saling bertentangan tidak mungkin keduanya benar, tetapi salah satunya yang benar. Dan diketahui bahwa meraih kebenaran oleh orang yang lebih alim dan lebih utama lebih dekat daripada meraih kebenaran oleh orang yang di bawahnya.

Jika kamu berkata: "Aku mengetahui hal itu dengan dalil," maka di sini kamu telah berpindah dari posisi taqlid ke posisi istidlal (mencari dalil), dan kamu telah membatalkan taqlid.

Kemudian dikatakan kepadamu ketiga: Ini tidak bermanfaat bagimu sama sekali dalam hal yang diperselisihkan, karena orang yang kamu taqlid dan orang yang ditaqlid orang lain telah berselisih, dan orang yang ditaqlid orang lain mengikuti Abu Bakar dan Umar atau Ali dan Ibnu Abbas atau Aisyah dan yang lain tanpa orang yang kamu taqlid. Mengapa kamu tidak menasihati dirimu dan mendapat petunjuk untuk kemaslahatan dengan berkata: Ini dua



ulama besar, dan salah satunya didukung sahabat yang disebutkan, maka ia lebih layak kutaqlid.

Dikatakan kepadanya keempat: Imam dengan imam, dan pendapat sahabat selamat, maka ia lebih layak ditaqlid.

Dikatakan kelima: Jika diperbolehkan bahwa orang yang kamu taqlid meraih ilmu yang tersembunyi dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan sejenisnya, maka lebih layak dan lebih diperbolehkan bahwa orang setara dengannya dan yang datang sesudahnya meraih ilmu yang tersembunyi darinya. Karena perbandingan antara orang yang kamu taqlid dengan orang setaranya dan yang datang sesudahnya lebih dekat daripada perbandingan antara orang yang kamu taqlid dengan para sahabat, dan tersembunyi dari orang yang kamu taqlid lebih dekat daripada tersembunyi dari para sahabat.

Dikatakan keenam: Jika kamu memperbolehkan dirimu menyelsihi yang lebih utama dan lebih alim demi perkataan yang kurang utama, mengapa kamu tidak memperbolehkan dirimu menyelsihi yang kurang utama demi orang yang lebih alim darinya? Apakah yang seharusnya dan wajib bukan kebalikan dari apa yang kamu lakukan?

Dikatakan ketujuh: Apakah kamu dalam bertaqlid kepada imammu dan menghalalkan kehormatan, darah, harta, serta memindahkannya dari orang yang memilikinya kepada yang lain sesuai dengan perintah Allah atau Rasul-Nya atau ijma' umatnya atau pendapat salah satu sahabat? Jika ia berkata: "Ya," ia telah berkata sesuatu yang Allah, Rasul-Nya, dan seluruh ulama tahu kebatilannya. Jika ia berkata: "Tidak," maka ia telah mencukupi kita dari kesulitannya dan bersaksi atas dirinya dengan kesaksian Allah, Rasul-Nya, dan ahli ilmu terhadapnya.

Dikatakan kedelapan: Taqlid kamu kepada orang yang kamu ikuti mengharamkan kamu untuk bertaqlid kepadanya, karena ia melarangmu dari hal itu dan berkata: Tidak halal bagimu berkata dengan perkataannya sampai kamu tahu dari mana ia mengatakannya. Ia melarangmu dari bertaqlid kepadanya dan kepada ulama lain. Jika kamu bertaqlid kepadanya dalam seluruh madzhabnya, maka ini termasuk madzhabnya. Mengapa kamu tidak mengikutinya dalam hal ini?

Dikatakan kesembilan: Apakah kamu yakin bahwa orang yang kamu taqlid lebih layak benar daripada seluruh orang yang kamu tinggalkan perkataannya dari orang terdahulu dan terkemudian, ataukah kamu tidak yakin? Jika ia berkata: "Aku yakin," ia telah berkata sesuatu yang diketahui kebatilannya. Jika ia berkata: "Aku tidak yakin" dan ini yang benar, dikatakan kepadanya: Apa alasanmu besok di hadapan Allah ketika orang yang kamu taqlid tidak bermanfaat bagimu dengan satu kebaikan pun dan tidak memikul darimu satu kejelekan pun, ketika kamu memutuskan dan berfatwa di antara makhluk-Nya dengan sesuatu yang kamu tidak yakin tentangnya, apakah itu benar atau salah?

Dikatakan kesepuluh: Apakah kamu mengklaim ma'shum (terpelihara dari salah) orang yang kamu ikuti ataukah kamu memperbolehkan kesalahan atasnya? Yang pertama tidak ada jalan kepadanya, bahkan kamu mengakui kebatilannya, maka tertentu yang kedua. Jika kamu memperbolehkan kesalahan atasnya, bagaimana kamu menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan, menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan, memindahkan harta, dan menyakiti badan dengan perkataan orang yang kamu akui kemungkinan kesalahannya?

Dikatakan kesebelas: Apakah kamu berkata ketika berfatwa atau memutuskan dengan perkataan orang yang kamu taqlid: Sesungguhnya ini adalah agama Allah yang Ia utus dengan Rasul-Nya dan turunkan dengan kitab-Nya dan syari'atkan untuk hamba-hamba-Nya dan tidak ada agama bagi-Nya selain itu? Ataukah kamu berkata: Sesungguhnya agama Allah yang disyari'atkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya adalah lawannya? Ataukah kamu berkata: Aku tidak tahu? Kamu pasti harus mengucapkan salah satu dari perkataan ini. Tidak ada jalan bagimu ke yang pertama sama sekali, karena agama Allah yang tidak ada agama bagi-Nya selainnya tidak memperbolehkan penyelisihan terhadapnya, dan tingkat paling rendah bagi yang menyelisihinya adalah termasuk orang-orang yang berdosa. Yang kedua tidak kamu klaim. Maka tidak ada tempat berlindung bagimu kecuali yang ketiga. Ya Allah, alangkah herannya, bagaimana kehormatan, darah, harta, dan hak-hak dihalalkan dan diharamkan dengan perkara yang keadaan terbaiknya dan yang paling utama adalah "aku tidak tahu"? Jika kamu tidak tahu maka itu adalah musibah, dan jika kamu tahu maka musibahnya lebih besar.

Dikatakan kedua belas: Atas dasar apa manusia sebelum dilahirkan fulan, fulan, dan fulan yang kalian taqlid dan kalian jadikan perkataan mereka seperti nash syari'? Seandainya kalian cukup dengan itu, tetapi kalian menjadikannya lebih layak diikuti daripada nash syari'. Apakah manusia sebelum adanya mereka berada di atas petunjuk atautkah di atas kesesatan? Pasti kalian mengakui bahwa mereka berada di atas petunjuk. Maka dikatakan kepada mereka: Apa yang mereka ikuti selain mengikuti Al-Qur'an, sunnah-sunnah, dan atsar, serta mendahulukan perkataan Allah dan Rasul-Nya dan atsar sahabat atas yang menyelisihinya, dan berhukum kepadanya bukan kepada perkataan fulan atau pendapat fulan? Jika ini adalah petunjuk, maka apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, maka bagaimana kalian dipalingkan?

Jika setiap kelompok dari para muqallid berkata, dan demikianlah mereka berkata: Temanku adalah orang yang tetap pada apa yang diikuti salaf, mengikuti manhaj mereka, dan menempuh jalan mereka, dikatakan kepada mereka: Apakah selain dia dari para imam ikut serta dengan temanmu dalam hal itu atautkah temanmu menyendiri dengan mengikuti dan yang lain kehilangan? Pasti salah satu dari dua perkara. Jika mereka berkata dengan yang kedua, maka mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Jika mereka berkata dengan yang pertama, dikatakan: Bagaimana kalian diberikan taufik untuk menerima seluruh perkataan temanmu dan menolak seluruh perkataan orang yang setara dengannya atau lebih alim darinya, sehingga tidak ditolak perkataan untuk yang ini dan tidak diterima perkataan untuk yang itu, sampai seolah-olah kebenaran khusus untuk temanmu dan kesalahan khusus untuk yang menyelisihinya? Karena itu kalian bertugas menolong dia dalam segala yang ia katakan dan menolak yang menyelisihinya dalam segala yang ia katakan, dan ini keadaan kelompok lain dengan kalian.

Dikatakan ketiga belas: Para imam yang kalian taqlid telah melarang kalian dari bertaqlid kepada mereka, maka kalian adalah yang pertama menyelisihinya mereka. Asy-Syafi'i berkata: *Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa dalil seperti pengumpul kayu di malam hari, ia membawa seikat kayu dan di dalamnya ada ular yang menyengatnya sedang ia tidak tahu.* Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: *Tidak halal bagi seseorang berkata dengan perkataan kami*

*sampai ia tahu dari mana kami mengatakannya. Ahmad berkata: Jangan kamu taqlid agamamu kepada siapa pun.*

Dikatakan keempat belas: Apakah kalian yakin bahwa kalian besok akan dihentikan di hadapan Allah dan ditanya tentang apa yang kalian putuskan dalam darah hamba-hamba-Nya, kehormatan mereka, badan mereka, dan harta mereka, serta tentang apa yang kalian fatwakan dalam agama-Nya dengan mengharamkan, menghalalkan, dan mewajibkan? Mereka berkata: "Kami yakin dengan itu." Maka dikatakan kepada mereka: Ketika Ia bertanya kepada kalian: "Dari mana kalian berkata demikian?" apa jawaban kalian? Jika kalian berkata: "Jawaban kami bahwa kami menghalalkan, mengharamkan, dan memutuskan dengan apa yang ada dalam kitab Al-Ashl karya Muhammad bin Hasan dari apa yang ia riwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf berupa pendapat dan pilihan, dan dengan apa yang ada dalam Al-Mudawwanah dari riwayat Sahnun dari Ibnu Qasim berupa pendapat dan pilihan, dan dengan apa yang ada dalam Al-Umm dari riwayat Ar-Rabi' berupa pendapat dan pilihan, dan dengan apa yang ada dalam jawaban-jawaban selain mereka berupa pendapat dan pilihan," seandainya kalian cukup dengan itu atau naik kepadanya atau cita-cita kalian mengarah kepadanya, tetapi kalian turun dari itu beberapa tingkat. Ketika kalian ditanya: Apakah kalian melakukan itu atas perintah-Ku atau perintah Rasul-Ku? Apa jawaban kalian? Jika kalian dapat saat itu berkata "Kami melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dan yang diperintahkan Rasul-Mu kepada kami," maka kalian menang dan selamat. Jika kalian tidak dapat demikian, maka pasti kalian berkata: Engkau tidak memerintahkan kami dengan itu dan Rasul-Mu pun tidak, dan imam-imam kami pun tidak. Pasti salah satu dari dua jawaban, dan seolah-olah sudah terjadi.

Dikatakan kelima belas: Ketika Isa bin Maryam turun sebagai imam yang adil dan hakim yang memberikan keadilan, dengan madzhab siapa ia akan memutuskan? Dan dengan pendapat siapa ia akan mengadili? Dan diketahui bahwa ia tidak akan memutuskan dan mengadili kecuali dengan syari'at Nabi kita yang Allah syari'atkan untuk hamba-hamba-Nya. Maka apa yang ia putuskan dengan itu lebih berhak, dan yang paling layak dengan itu dari manusia adalah Isa bin Maryam, itulah yang Allah wajibkan kepada kalian

untuk memutuskan dan berfatwa dengannya, dan tidak halal bagi seseorang untuk memutuskan atau berfatwa dengan selain itu sama sekali.

Jika kalian berkata: Kami dan kalian dalam pertanyaan ini sama, dikatakan: Benar, tetapi kami berbeda dalam jawaban. Kami berkata: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tahu bahwa kami tidak menjadikan seseorang dari manusia sebagai patokan atas kalam-Mu dan kalam Rasul-Mu dan kalam sahabat Rasul-Mu, dan kami mengembalikan apa yang kami perselisihkan kepadanya dan berhukum kepada perkataannya dan mendahulukan perkataan-perkataannya atas kalam-Mu dan kalam Rasul-Mu dan kalam sahabat Rasul-Mu. Makhluq bagi kami lebih ringan daripada mendahulukan kalam dan pendapat mereka atas wahyu-Mu. Tetapi kami berfatwa dengan apa yang kami temukan dalam kitab-Mu dan dengan apa yang sampai kepada kami dari sunnah Rasul-Mu dan dengan apa yang difatwakan sahabat Nabi-Mu. Jika kami menyimpang dari itu maka itu kesalahan dari kami bukan kesengajaan. Kami tidak mengambil selain Engkau dan Rasul-Mu dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Kami tidak memecah agama kami dan menjadi golongan-golongan. Kami tidak memotong-motong urusan kami di antara kami menjadi kelompok-kelompok. Kami menjadikan imam-imam kami sebagai teladan bagi kami dan perantara antara kami dan Rasul-Mu dalam menyampaikan apa yang mereka sampaikan kepada kami dari Rasul-Mu. Maka kami mengikuti mereka dalam hal itu dan bertaqlid kepada mereka dalam hal itu, karena Engkau dan Rasul-Mu memerintahkan kami untuk mendengar dari mereka dan menerima apa yang mereka sampaikan dari-Mu dan dari Rasul-Mu. Maka mendengar dan taat kepada-Mu dan Rasul-Mu. Kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang kami berhukum kepada perkataan mereka dan bermusuhan karenanya serta menjadikan loyal dan memusuhi karenanya. Tetapi kami menampilkan perkataan mereka kepada kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Apa yang sesuai dengan keduanya kami terima, dan apa yang menyelisihi keduanya kami tinggalkan walaupun mereka lebih alim dari kami tentang-Mu dan Rasul-Mu. Siapa yang perkataannya sesuai dengan perkataan Rasul-Mu maka ia lebih alim dari mereka dalam masalah itu. Ini jawaban kami. Kami bertanya kepada kalian demi Allah: Apakah kalian demikian sehingga kalian dapat menjawab demikian di

hadapan Dzat yang tidak berubah perkataan-Nya dan tidak laku kebatilan kepada-Nya?

Dikatakan keenam belas: Setiap kelompok dari kalian wahai kelompok-kelompok para muqallid, kalian telah menempatkan seluruh sahabat dari awal sampai akhir dan seluruh tabi'in dari awal sampai akhir dan seluruh ulama umat dari awal sampai akhir kecuali yang kalian taqlid di tempat orang yang tidak diperhitungkan perkataannya, tidak dilihat fatwa-fatwanya, tidak disibukkan dengannya, tidak diperhitungkan dengannya, dan tidak ada alasan untuk melihatnya kecuali untuk berlebih-lebihan dan menggunakan pikiran serta melelahkannya dalam menolak mereka jika perkataan mereka menyelisihi perkataan orang yang mereka ikuti. Ini yang memperbolehkan menolak mereka menurut mereka. Jika perkataan orang yang mereka ikuti menyelisihi nash dari Allah dan Rasul-Nya maka wajib berlebih-lebihan dan memaksakan diri dalam mengeluarkan nash itu dari petunjuknya dan berkelit untuk menolaknya dengan segala cara sampai sah perkataan orang yang mereka ikuti. Ya Allah, untuk agama-Mu dan kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu dan untuk bid'ah yang hampir menggoyahkan singgasana iman dan merobohkan tiangnya kalau bukan karena Allah menjamin untuk agama ini bahwa tidak akan berhenti ada orang yang berbicara dengan tanda-tandanya dan membela darinya. Siapa yang lebih buruk pujiannya terhadap sahabat dan tabi'in serta seluruh ulama Muslim, lebih keras meremehkan hak-hak mereka, lebih sedikit memelihara kewajiban mereka, dan lebih besar menghinakan mereka, daripada orang yang tidak menoleh kepada perkataan seorang pun dari mereka dan tidak kepada fatwanya selain temannya yang ia jadikan teman setia selain Allah dan Rasul-Nya?

Dikatakan ketujuh belas: Di antara hal yang paling heran dari urusan kalian wahai para muqallid adalah bahwa kalian mengakui dan menuntut diri kalian dengan ketidakmampuan mengetahui kebenaran dengan dalilnya dari kalam Allah dan kalam Rasul-Nya, padahal mudah dan dekat pengambilannya, menguasai puncak tertinggi kejelasan, dan mustahil pertentangan dan perbedaan atasnya. Ia adalah nukilan yang dibenarkan dari pembicara yang ma'shum. Allah Subhanahu telah menegakkan dalil-dalil yang nyata atas kebenaran dan menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya apa yang mereka takwai. Kalian mengklaim ketidakmampuan mengetahui apa yang Ia tegakkan

dalil-dalil atasnya dan ia ambil alih penjelasannya. Kemudian kalian mengklaim bahwa kalian telah mengetahui dengan dalil bahwa temanmu lebih layak ditaqlid daripada yang lain, dan bahwa ia adalah orang paling alim umat dan paling utama di zamannya dan seterusnya. Golongan ekstrem setiap kelompok dari kalian mewajibkan mengikutinya dan mengharamkan mengikuti selainnya sebagaimana ada dalam kitab-kitab ushul mereka. Alangkah herannya orang yang tersembunyi darinya tarjih dalam apa yang Allah tegakkan dalil-dalil atasnya dari kebenaran dan tidak mendapat petunjuk kepadanya, tetapi mendapat petunjuk bahwa orang yang diikutinya lebih berhak dan lebih layak benar daripada selainnya, padahal Allah tidak menegakkan atas itu satu dalil pun.

Dan dikatakan kedelapan belas: Yang lebih mengherankan dari semua ini adalah keadaan kalian wahai para mukallid (pengikut buta), bahwa jika kalian menemukan ayat dari Kitab Allah yang sesuai dengan pendapat tokoh kalian, kalian menampakkkan bahwa kalian mengambil (berpegang) kepadanya, padahal sesungguhnya sandaran kalian adalah pada apa yang dia katakan, bukan pada ayat tersebut. Dan jika kalian menemukan ayat serupa yang menentang perkataannya, kalian tidak mengambilnya, dan kalian mencari berbagai cara takwil dan mengeluarkannya dari makna zhahirnya karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Demikianlah pula yang kalian lakukan terhadap nash-nash Sunnah, dan jika kalian menemukan hadits sahih yang sesuai dengan perkataannya, kalian mengambilnya dan berkata: "Kami memiliki sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam begini dan begitu." Dan jika kalian menemukan seratus hadits sahih bahkan lebih yang menentang perkataannya, kalian tidak menghiraukan satu pun hadits dari hadits-hadits tersebut, dan tidak ada bagi kalian satu hadits pun dari padanya sehingga kalian berkata: "Kami memiliki sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam begini dan begitu." Dan jika kalian menemukan hadits mursal yang sesuai dengan pendapatnya, kalian mengambilnya dan menjadikannya sebagai hujjah di sana. Dan jika kalian menemukan seratus hadits mursal yang menentang pendapatnya, kalian membuang semuanya dari awal hingga akhir, dan berkata: "Kami tidak mengambil (berpegang pada) hadits mursal."

### **Bagian Kesembilan Belas**

Dan dikatakan kesembilan belas: Yang lebih mengherankan dari semua ini adalah bahwa jika kalian mengambil hadits, baik mursal maupun musnad, karena sesuai dengan pendapat tokoh kalian, kemudian kalian menemukan di dalamnya hukum yang menentang pendapatnya, kalian tidak mengambilnya dalam hukum tersebut, padahal itu adalah satu hadits. Seakan-akan hadits itu menjadi hujjah dalam hal yang sesuai dengan pendapat orang yang kalian taklidi, dan bukan hujjah dalam hal yang menentang pendapatnya. Mari kita sebutkan sebagian dari ini karena ini termasuk hal yang mengherankan dari keadaan mereka.

### **[Sebagian dari Kekacauan Para Mukallid dalam Mengambil Sebagian Sunnah dan Meninggalkan Sebagian Lainnya]**

Maka berdalil sekelompok dari mereka dalam menghilangkan kesucian air yang digunakan untuk menghilangkan hadas dengan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"melarang laki-laki berwudu dengan sisa wudu perempuan dan perempuan dengan sisa wudu laki-laki."*

Dan mereka berkata: Air yang terpisah dari anggota tubuh keduanya adalah sisa wudu mereka. Dan mereka menyelisihi hadits itu sendiri; mereka membolehkan masing-masing dari keduanya berwudu dengan sisa bersuci yang lain, padahal itulah yang dimaksud oleh hadits tersebut, karena hadits itu melarang laki-laki berwudu dengan sisa wudu perempuan jika dia menyendiri dengan air, padahal menurut mereka penyendirian tidak berpengaruh, dan kenyataan bahwa sisanya adalah sisa perempuan tidak berpengaruh. Maka mereka menyelisihi hadits yang mereka jadikan dalil, dan mereka memahami hadits tidak pada tempatnya; karena sisa wudu secara pasti adalah air yang tersisa darinya, bukan air yang digunakan untuk berwudu, karena itu tidak disebut sisa wudu. Maka mereka berdalil dengannya dalam hal yang tidak dimaksudkan olehnya, dan mereka membatalkan berdalil dengannya dalam hal yang dimaksudkan olehnya.

Dan di antara itu adalah dalil mereka tentang najisnya air karena bersentuhan meskipun tidak berubah dengan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk buang air kecil di air yang menggenang, kemudian mereka berkata:



Seandainya dia buang air kecil di air yang menggenang, itu tidak menjiskannya hingga kurang dari dua qullah. Dan mereka berdalil tentang najisnya juga dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia mencucinya tiga kali."* Kemudian mereka berkata: Seandainya dia mencelupkannya sebelum mencucinya, itu tidak menjiskan air, dan tidak wajib baginya mencucinya, dan jika dia mau mencelupkannya sebelum dicuci, dia boleh melakukannya.

Dan mereka berdalil dalam masalah ini bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan menggali tanah tempat orang buang air kecil dan mengeluarkan tanahnya, kemudian mereka berkata: Tidak wajib menggalnya, bahkan jika dibiarkan hingga kering oleh matahari dan angin, itu menjadi suci. Dan mereka berdalil tentang larangan berwudu dengan air bekas pakai dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wahai Bani Abdul Muththalib, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian cucian tangan manusia,"* yaitu zakat.

Kemudian mereka berkata: Zakat tidak haram bagi Bani Abdul Muththalib. Dan mereka berdalil bahwa ikan yang mengapung jika jatuh ke dalam air tidak menjiskannya berbeda dengan mayit darat lainnya karena itu menjiskan air *dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam tentang laut: "Itu adalah yang suci airnya, halal mayitnya."* Kemudian mereka menyelisihi khabar ini sendiri dan berkata: Tidak halal apa yang mati di laut dari ikan, dan tidak halal sesuatu pun darinya sama sekali selain ikan. Dan Ahlur Ra'yi berdalil tentang najisnya anjing dan jilatannya dengan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia mencucinya tujuh kali."* Kemudian mereka berkata: Tidak wajib mencucinya tujuh kali, bahkan dicuci sekali, dan di antara mereka ada yang berkata tiga kali.

Dan mereka berdalil tentang pembedaan mereka dalam najis berat antara ukuran dirham dan selainnya dengan hadits yang tidak sahih dari jalur Ghuthayf dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu': *"Salat diulang dari ukuran dirham."* Kemudian mereka berkata: Salat tidak diulang dari ukuran dirham.

Dan mereka berdalil dengan hadits Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fil jannah tentang zakat dalam tambahan unta atas seratus dua puluh bahwa itu dikembalikan ke kewajiban pertama sehingga dalam setiap lima ekor ada seekor kambing, dan mereka menyelisihinya dalam dua belas tempat darinya, kemudian mereka berdalil dengan hadits Amr bin Hazm: *"Bahwa apa yang lebih dari dua ratus dirham tidak ada apa-apanya padanya hingga mencapai empat puluh, maka di dalamnya ada satu dirham."* Dan mereka menyelisihi hadits itu sendiri dalam nash apa yang ada padanya di lebih dari lima belas tempat. Dan mereka berdalil bahwa khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari dengan hadits musharrah, dan ini termasuk salah satu keajaiban; karena mereka termasuk orang yang paling keras mengingkari hadits itu, dan tidak mengatakan dengannya. Jika itu benar, wajib mengikutinya, dan jika tidak sah, tidak boleh berdalil dengannya dalam menakar tiga hari, dengan catatan bahwa tidak ada dalam hadits penyebutan khiyar syarat; maka apa yang dimaksudkan oleh hadits dan ditunjukkan olehnya mereka selisihi, dan apa yang mereka jadikan dalil dengannya, hadits itu tidak menunjukkannya. Dan mereka berdalil untuk masalah ini juga *dengan khabar Hibban bin Munqidz yang ditipu dalam jual beli, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan khiyar tiga hari baginya.* Dan mereka menyelisihi seluruh khabar itu, mereka tidak menetapkan khiyar karena penipuan meskipun itu menyamai sepersepuluh dari seperseribu dari apa yang dia bayarkan, baik pembeli berkata: "tidak ada khilabah" atau tidak, baik ditipu sedikit atau banyak, tidak ada khiyar baginya dalam semua itu.

Dan mereka berdalil dalam mewajibkan kafarat bagi orang yang berbuka di siang hari Ramadan bahwa dalam sebagian lafaz hadits bahwa seorang laki-laki berbuka maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk berkafarat, kemudian mereka menyelisihi lafaz ini sendiri dan berkata: Jika dia mengisap tepung atau menelan adonan atau ihlilaj atau wangi-wangian, dia berbuka, dan tidak ada kafarat atasnya. Dan mereka berdalil tentang wajibnya qada bagi orang yang sengaja muntah dengan hadits Abu Hurairah, kemudian mereka menyelisihi hadits itu sendiri dan berkata: Jika dia muntah kurang dari sepenuh mulutnya, tidak ada qada atasnya. Dan mereka berdalil tentang penetapan jarak berbuka dan qashar dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir*

*bepergian sejauh perjalanan tiga hari kecuali bersama suami atau mahram."* Dan ini meskipun tidak ada dalil di dalamnya sama sekali atas apa yang mereka klaim, namun mereka menyelisihinya sendiri dan berkata: Boleh bagi budak perempuan dan mukatab dan umm walad bepergian dengan selain suami dan mahram. Dan mereka berdalil tentang larangan bagi muhrim menutup wajahnya dengan hadits Ibnu Abbas *tentang orang yang ditendang untanya saat dia muhrim, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian tutup kepalanya dan wajahnya karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah."* Dan ini mengherankan karena mereka berkata: Jika muhrim meninggal, boleh menutup kepala dan wajahnya karena ihramnya telah batal. Dan mereka berdalil tentang wajibnya denda bagi orang yang membunuh dhab' dalam ihram dengan hadits Jabir bahwa dia memfatwakan boleh memakannya dan denda bagi pembunuhnya, dan dia menyandarkan itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian mereka menyelisihi hadits itu sendiri dan berkata: Tidak halal memakannya. Dan mereka berdalil bagi orang yang wajib atasnya bintu makhad lalu dia memberikan bintu labun yang senilai bintu makhad atau keledai yang senilainya bahwa itu mencukupi dengan hadits Anas yang sahih dan di dalamnya: *"Barang siapa yang wajib atasnya bintu makhad dan tidak ada padanya, dan ada padanya bintu labun; maka itu diambil darinya, dan petugas zakat mengembalikan kepadanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham."* Dan ini mengherankan karena mereka tidak mengatakan dengan apa yang ditunjukkan hadits dari penentuan itu, dan mereka berdalil dengannya atas apa yang tidak ditunjukkannya dengan cara apapun dan tidak dimaksudkan dengannya. Dan mereka berdalil tentang gugurnya hudud di dar harb jika muslim melakukan sebab-sebabnya dengan hadits: *"Tidak dipotong tangan dalam perang"* dan dalam lafaz: "dalam perjalanan" dan mereka tidak mengatakan dengan hadits; karena menurut mereka tidak ada pengaruh perjalanan dan tidak perang dalam itu. Dan mereka berdalil dalam wajibnya qurban dengan hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"memerintahkan qurban, dan agar diberi makan darinya kepada tetangga dan peminta"* lalu mereka berkata: Tidak wajib memberi makan darinya kepada tetangga dan peminta.

Dan mereka berdalil dalam bolehnya apa yang disembelih oleh gasib atau pencuri dengan khabar yang di dalamnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"diundang makan bersama sekelompok sahabatnya, maka ketika dia mengambil suapan, dia berkata: Aku merasakan daging kambing yang diambil tanpa hak. Maka perempuan itu berkata: Wahai Rasulullah, aku mengambilnya dari perempuan fulan tanpa sepengetahuan suaminya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar diberikan kepada para tawanan."* Dan mereka menyelisihi hadits ini, mereka berkata: Sembelihan gasib halal, dan tidak haram bagi kaum muslimin. Dan mereka berdalil dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Luka hewan buas adalah gratis"* dalam menggugurkan ganti rugi karena kejahatan ternak, kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya dan dimaksudkan dengannya, mereka berkata: Barang siapa naik, memimpin, atau menggiring hewan, dia menanggung bagi yang digigit mulutnya, dan tidak ada ganti rugi atasnya terhadap apa yang dirusak kakinya. Dan mereka berdalil tentang menunda qishas hingga sembuh dengan hadits masyhur: *"Bahwa seorang laki-laki menusuk laki-laki lain di lututnya dengan tanduk, maka dia meminta qishas, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: sampai sembuh, maka dia menolak, maka dia diqishas sebelum sembuh"* hadits, dan mereka menyelisihinya dalam qishas dari tusukan, mereka berkata: Tidak diqishas darinya. Dan mereka berdalil tentang gugurnya had bagi pezina dengan budak anaknya atau umm waladnya dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Kamu dan hartamu milik ayahmu"* dan mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Tidak ada bagi ayah dari harta anaknya sesuatu pun sama sekali, dan mereka tidak membolehkan baginya dari harta anaknya siwak sehingga lebih dari itu, dan mereka mewajibkan memenjarakannya karena hutangnya dan ganti rugi apa yang dia rusaknya. Dan mereka berdalil bahwa imam bertakbir ketika muadzin berkata: *"Qad qamatish shalah"* dengan hadits Bilal bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jangan mendahuluiku dengan amin"* dan dengan perkataan Abu Hurairah kepada Marwan: *"Jangan mendahuluiku dengan amin"* kemudian mereka menyelisihi khabar itu terang-terangan dan berkata: Imam tidak beramin dan makmum tidak beramin. Dan mereka berdalil tentang wajibnya mengusap seperempat kepala dengan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

*"mengusap ubun-ubunnya dan sorbannya"* kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Tidak boleh mengusap sorban, dan tidak ada pengaruh mengusapnya sama sekali; karena fardunya gugur dengan ubun-ubun, dan mengusap sorban tidak wajib dan tidak mustahab menurut mereka. Dan mereka berdalil untuk pendapat mereka dalam sunnah menyamai imam dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti"* mereka berkata: Dan mengikutinya mengharuskan berbuat seperti perbuatannya sama. Kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, karena di dalamnya: *"Maka jika dia bertakbir maka bertakbirlah, dan jika dia rukuk maka rukuklah, dan jika dia berkata: sami'allahu liman hamidah maka katakan: rabbana wa lakal hamd, dan jika dia shalat duduk maka shalatlah duduk semuanya."*

Dan mereka berdalil bahwa Al-Fatihah tidak ditentukan dalam shalat dengan hadits orang yang buruk shalatnya ketika dia berkata kepadanya: *"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran"* dan mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya secara sharih dalam sabdanya: *"Kemudian rukuklah hingga kamu tenang rukuk, kemudian bangkitlah hingga kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga kamu tenang sujud."*

Dan sabdanya: *"Kembalilah dan shalatlah karena kamu belum shalat"* maka mereka berkata: Barang siapa meninggalkan tuma'ninah sungguh dia telah shalat, dan perintah dengannya bukan fardhu yang wajib, meskipun perintah dengannya dan dengan bacaan sama dalam hadits. Dan mereka berdalil tentang gugurnya duduk istirahat dengan hadits Abu Humaid karena tidak menyebutkannya di dalamnya, dan mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya dari mengangkat tangan saat rukuk dan bangkit darinya.

Dan mereka berdalil tentang gugurnya fardhu shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan salam dalam shalat, dengan hadits Ibnu Mas'ud: *"Maka jika kamu katakan itu maka sungguh telah sempurna shalatmu"* kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Shalatnya sempurna baik dia mengatakannya atau tidak mengatakannya. Dan mereka berdalil tentang bolehnya berbicara dan imam berkhutbah di atas mimbar hari Jumat dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam kepada

*orang yang masuk: "Apakah kamu shalat wahai fulan sebelum duduk? Dia berkata: Tidak, dia berkata: Bangunlah dan shalatlah dua rakaat" dan mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Barang siapa masuk dan imam sedang berkhotbah, dia duduk dan tidak shalat. Dan mereka berdalil tentang makruhnya mengangkat tangan dalam shalat dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kenapa mereka mengangkat tangan mereka seperti ekor kuda liar" kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya; karena di dalamnya: "Sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian bahwa dia memberi salam kepada saudaranya dari kanan dan kirinya: Assalamu 'alaikum wa rahmatullah, Assalamu 'alaikum wa rahmatullah" maka mereka berkata: Dia tidak perlu itu dan cukup baginya selainnya dari setiap yang bertentangan dengan shalat.*

Dan mereka berdalil dalam penggantian imam jika berhadast dengan khabar sahih bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dan Abu Bakar shalat dengan orang-orang maka Abu Bakar mundur, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maju dan shalat dengan orang-orang, kemudian mereka menyelisihinya dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Barang siapa berbuat seperti itu batal shalatnya, dan mereka membatalkan shalat orang yang berbuat seperti perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar dan yang hadir dari para sahabat, maka mereka berdalil dengan hadits dalam apa yang tidak ditunjukkannya, dan mereka membatalkan amal dengannya dalam apa yang ditunjukkannya.

Dan mereka berdalil untuk pendapat mereka bahwa imam jika shalat duduk karena sakit, makmum shalat di belakangnya dengan berdiri dengan khabar sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa dia keluar dan mendapati Abu Bakar shalat dengan orang-orang berdiri, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maju dan duduk dan shalat dengan orang-orang; dan Abu Bakar mundur"*, kemudian mereka menyelisihi hadits dalam apa yang ditunjukkannya, dan berkata: Jika imam mundur bukan karena hadast, dan yang lain maju, batal shalat dua imam dan shalat semua makmum.

Dan mereka berdalil tentang batalnya puasa orang yang makan dengan menyangka malam ternyata siang dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah*

*hingga Ibnu Ummi Maktum adzan"* kemudian mereka menyelisihi hadits dalam apa yang ditunjukkannya, mereka berkata: Tidak boleh adzan untuk fajar di malam hari, tidak di Ramadan dan tidak di selainnya. Kemudian mereka menyelisihinya dari sisi lain, karena dalam hadits itu sendiri: *"Dan adalah Ibnu Maktum seorang yang buta, tidak adzan hingga dikatakan kepadanya: Kamu telah subuh kamu telah subuh"*, dan menurut mereka barang siapa makan di waktu itu batal puasanya.

Dan mereka berargumentasi untuk melarang menghadap kiblat dan memunggungi kiblat saat buang air besar dengan sabda Nabi : *"Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar dan kecil, dan jangan pula memunggungnya"*. Namun mereka menyelisihi hadits tersebut dan membolehkan menghadap kiblat dan memunggungnya saat buang air kecil.

Dan mereka berargumentasi bahwa puasa bukan syarat dalam i'tikaf dengan hadits sahih dari Umar *"bahwa dia bernazar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk memenuhi nazarnya"*. Namun mereka tidak mengamalkan hadits tersebut, karena menurut mereka nazar orang kafir tidak sah dan tidak wajib dipenuhi setelah masuk Islam.

Dan mereka berargumentasi untuk penolakan warisan dengan hadits: *"Seorang wanita mewarisi tiga warisan; budaknya yang dimerdekakan, anak temuannya, dan anaknya yang dia li'an"*. Namun mereka tidak mengamalkan hadits tersebut dalam hal wanita mewarisi harta anak temuannya, padahal hal ini telah diamalkan oleh Umar bin Khattab dan Ishaq bin Rahawayh, dan ini yang benar.

Dan mereka berargumentasi dalam mewarisi dzawil arham (kerabat yang tidak mendapat warisan tetap) dengan khabar yang berisi: *"Carilah untuknya ahli waris atau kerabat, namun mereka tidak menemukannya, lalu beliau berkata: Berikanlah kepada yang tertua dari suku Khuza'ah"*. Namun mereka tidak mengamalkannya dalam hal orang yang tidak memiliki ahli waris diberikan hartanya kepada yang tertua dari sukunya.

Dan mereka berargumentasi untuk mencegah pembunuh mewarisi korban dengan khabar Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: *"Pembunuh tidak*

*mewarisi, dan mukmin tidak dibunuh karena kafir*". Maka mereka mengambil awal hadits tanpa akhirnya.

Dan mereka berargumentasi tentang bolehnya tayammum di perkotaan dengan adanya air untuk jenazah jika takut terlewat dengan hadits Abu Juhaym bin Harits tentang tayammumnya Nabi untuk menjawab salam. Namun mereka menyelisihinya dalam dua hal: pertama, bahwa beliau bertayammum dengan wajah dan telapak tangannya tanpa lengannya. Kedua, mereka tidak memakruhkan menjawab salam bagi yang berhadats dan tidak menganjurkan tayammum untuk menjawab salam.

Dan mereka berargumentasi tentang bolehnya mencukupkan dengan dua batu dalam istinja dengan hadits Ibnu Mas'ud: *"Bahwa Rasulullah pergi untuk keperluan dan berkata kepadanya: Ambilkan untukku batu-batu. Lalu dia membawakan dua batu dan kotoran, maka beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran, dan berkata: Ini najis"*. Namun mereka menyelisihinya dalam hal yang jelas nash-nya, yaitu mereka membolehkan istijmar dengan kotoran, dan mereka berdalil dengannya untuk hal yang tidak ditunjukkannya yaitu mencukupkan dengan dua batu.

Dan mereka berargumentasi bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu *"dengan shalat Nabi sambil menggendong Umamah binti Abul Ash bin Rabi', jika beliau berdiri dia mengangkatnya dan jika ruku' atau sujud dia meletakkannya"*. Namun mereka berkata: Barang siapa shalat seperti itu batal shalatnya dan shalat orang yang bermakmum kepadanya.

Sebagian ulama berkata: Sungguh aneh mereka membatalkan shalat ini dan menshahihkan shalat dengan membaca {**Mudhammataan**} (QS. Ar-Rahman: 64) dengan bahasa Persia, kemudian ruku' sekadar satu nafas, kemudian bangkit sekadar mata pedang, atau tidak bangkit sama sekali melainkan langsung jatuh sujud, dan tidak meletakkan kedua tangan dan kakinya di tanah, bahkan jika memungkinkan tidak meletakkan lututnya itu sah, dan tidak juga dahinya, bahkan cukup meletakkan ujung hidungnya sekadar satu nafas, kemudian duduk seukuran tasyahud, kemudian melakukan perbuatan yang merusak shalat berupa kentut atau tertawa atau semacamnya.

Dan mereka berargumentasi tentang haramnya menyetubuhi tawanan perang dan budak wanita sebelum istibra dengan sabda Nabi : *"Janganlah disetubuhi*



*wanita hamil sampai melahirkan, dan janganlah yang tidak hamil sampai diistibra dengan satu haid*". Namun mereka menyelisihi nash teranganya dengan berkata: Jika dia memerdekakannya dan menikahkannya padahal dia menyetubuhinya tadi malam, maka halal bagi suami menyetubuhinya malam ini.

Dan mereka berargumentasi tentang penetapan hak asuh untuk bibi dengan *"khabar putri Hamzah bahwa Rasulullah memutuskan untuk bibinya"*. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Jika bibi menikah dengan bukan mahram bagi anak perempuan seperti anak pamannya, maka gugur hak asuhnya.

Dan mereka berargumentasi tentang larangan memisahkan dua saudara dengan hadits Ali tentang larangannya memisahkan keduanya. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Tidak dikembalikan barang yang dijual jika terjadi demikian, padahal dalam hadits ada perintah mengembalikannya.

Dan mereka berargumentasi tentang berlakunya qishash antara muslim dan dzimmi dengan khabar yang diriwayatkan *"bahwa Nabi menqishash seorang Yahudi dari muslim yang menamparnya"*. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Tidak ada qishash dalam tamparan dan pukulan baik antara dua muslim maupun antara muslim dan kafir.

Dan mereka berargumentasi bahwa tidak ada qishash antara budak dan tuannya dengan sabdanya : *"Barang siapa menampar budaknya maka dia merdeka"*. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Dia tidak merdeka karena itu. Dan mereka juga berargumentasi dengan hadits yang berisi: *"Barang siapa memutilasi budaknya maka dia merdeka"*, lalu mereka berkata: Tidak mewajibkan qishash kepadanya. Namun kemudian mereka berkata: Dia tidak merdeka.

Dan mereka berargumentasi dengan hadits Amr bin Syu'aib: *"Untuk mata setengah diat"*. Namun mereka menyelisihinya dalam beberapa tempat, di antaranya sabdanya: *"Untuk mata yang berdiri menutupi tempatnya sepertiga diat"*, dan sabdanya: *"Untuk gigi yang hitam sepertiga diat"*.

Dan mereka berargumentasi tentang bolehnya melebihi sebagian anak atas sebagian dengan hadits Nu'man bin Basyir yang berisi: *"Persaksikanlah ini kepada selain aku"*. Namun mereka menyelisihi secara terang-terangan karena dalam hadits tersebut: *"Sesungguhnya ini tidak pantas"* dan dalam lafaz: *"Aku tidak bersaksi atas kezaliman"*. Maka mereka berkata: Bahkan ini pantas dan bukan kezaliman, dan setiap orang boleh menjadi saksi atas hal itu.

Dan mereka berargumentasi bahwa najis hilang dengan selain air dari cairan-cairan dengan hadits: *"Jika salah satu dari kalian menginjak najis dengan sandalnya maka tanah adalah penyuci baginya"*. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Jika menginjak kotoran dengan khufnya, tanah tidak menyucikannya.

Dan mereka berargumentasi tentang bolehnya mengusap jabirah dengan hadits pemilik luka kepala. Namun mereka menyelisihi secara terang-terangan dengan berkata: Tidak menggabungkan air dan tanah, melainkan membatasi pada mencuci yang sehat jika lebih banyak dan tidak bertayammum, atau membatasi pada tayammum jika yang luka lebih banyak dan tidak mencuci yang sehat.

Dan mereka berargumentasi tentang bolehnya mengangkat para amir atau hakim atau penguasa dua kali, satu demi satu dengan sabda Nabi : *"Amir kalian Zaid, jika terbunuh maka Abdullah bin Rawahah, jika terbunuh maka Ja'far"*. Namun mereka menyelisihi hadits tersebut dengan berkata: Tidak sah menggantungkan wilayah dengan syarat. Dan kami bersaksi dengan Allah bahwa wilayah ini adalah wilayah yang paling sah di muka bumi, dan lebih sah dari semua wilayah mereka dari awal hingga akhir.

Dan mereka berargumentasi tentang mewajibkan penggantian bagi perusak atas yang dirusaknya dan dia memiliki yang dirusaknya dengan hadits *"mangkuk yang dipecahkan oleh salah satu Ummahatul Mu'minin, lalu Nabi mengembalikan kepada pemilik mangkuk yang serupa dengannya"*. Namun mereka menyelisihinya secara terang-terangan dengan berkata: Hanya mengganti dengan dirham dan dinar, dan tidak mengganti dengan yang serupa.

Dan mereka juga berargumentasi dengan hal itu dengan khabar kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya, dan bahwa Nabi tidak mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun mereka menyelisihi secara terang-terangan, karena Nabi tidak memberikannya kepada penyembelih, melainkan memerintahkan untuk memberi makan kepada para tawanan.

Dan mereka berargumentasi tentang gugurnya potong tangan karena mencuri buah-buahan dan yang cepat rusak dengan khabar: *"Tidak ada potong tangan untuk buah dan pelepah"*. Namun mereka menyelisihi hadits tersebut dalam beberapa tempat: Pertama, bahwa di dalamnya: *"Jika dia membawanya ke tempat penjemuran maka ada potong tangan"* dan menurut mereka tidak ada potong tangan baik dia bawa ke tempat penjemuran atau tidak. Kedua, dia berkata: *"Jika mencapai harga perisai"* dan dalam shahih bahwa harga perisai adalah tiga dirham, dan menurut mereka tidak dipotong dalam jumlah ini. Ketiga, mereka berkata: Tempat penjemuran bukan tempat penjagaan, jika mencuri buah kering darinya dan tidak ada penjaga maka tidak dipotong.

Dan mereka berargumentasi dalam masalah budak yang lari dibawa seseorang bahwa baginya empat puluh dirham dengan khabar yang berisi *"bahwa barang siapa membawa budak lari dari luar haram maka baginya sepuluh dirham atau satu dinar"*. Namun mereka menyelisihi secara terbuka dengan mewajibkan empat puluh.

Dan mereka berargumentasi tentang hak syuf'ah harus segera dengan hadits Ibnu Bailamani: *"Syuf'ah seperti melepas tali, dan tidak ada syuf'ah untuk anak kecil dan orang ghaib, dan barang siapa dimutilasi maka dia merdeka"*. Maka mereka menyelisihi semua itu kecuali sabdanya: *"Syuf'ah seperti melepas tali"*.

Dan mereka berargumentasi tentang tidak berlakunya qishash antara ayah dan anak serta tuan dan budak dengan hadits: *"Tidak diqishash ayah karena anaknya dan tuan karena budaknya"*. Namun mereka menyelisihi hadits tersebut karena kelengkapannya: *"Dan barang siapa memutilasi budaknya maka dia merdeka"*.

Dan mereka berargumentasi bahwa anak mengikuti pemilik ranjang bukan pezina dengan hadits anak budak wanita Zam'ah yang berisi: *"Anak untuk ranjang"*. Namun mereka menyelisihi hadits tersebut secara terang-terangan dengan berkata: Budak wanita tidak menjadi ranjang, padahal keputusan ini

tentang budak wanita. Dan sungguh aneh mereka berkata: Jika menikah dengan ibunya, putrinya, dan saudaranya lalu menyetubuhinya, dia tidak dihad karena syubhat, dan dia menjadi ranjang dengan akad batil yang haram ini, sedangkan umm waladnya dan gundiknya yang disetubuhi siang malam bukan ranjang baginya.

Dan di antara keanehan mereka berargumentasi tentang bolehnya puasa Ramadan dengan niat yang dibuat dari siang hari sebelum zawal dengan hadits Aisyah *"bahwa Nabi masuk kepadanya lalu berkata: Adakah makanan? Dia menjawab: Tidak. Maka beliau berkata: Maka aku berpuasa"*. Namun mereka berkata: Jika melakukan itu dalam puasa sunnah tidak sah puasanya, padahal hadits itu tentang puasa sunnah sendiri.

Dan mereka berargumentasi tentang larangan menjual mudabbar karena sudah terbentuk sebab kemerdekaan padanya, dan dalam menjualnya ada pembatalan terhadap itu. Mereka menjawab tentang penjualan mudabbar oleh Nabi bahwa beliau menjual jasanya. Namun kemudian mereka berkata: Tidak boleh menjual jasa mudabbar juga.

Dan mereka berargumentasi tentang mewajibkan syuf'ah pada tanah dan pohon yang mengikutinya dengan sabdanya *"Rasulullah memutuskan syuf'ah dalam setiap syirkah dalam rumah atau kebun"*. Namun mereka menyelisihi nash hadits tersebut, karena di dalamnya: *"Dan tidak halal baginya menjual sampai meminta izin syariknya, jika menjual dan tidak meminta izin maka dia lebih berhak"*. Maka mereka berkata: Halal baginya menjual sebelum izinnya, dan halal baginya berkelit untuk menggugurkan syuf'ah, dan jika menjual setelah izin syariknya maka dia juga lebih berhak dengan syuf'ah, dan tidak ada pengaruh permintaan izin maupun ketiadaannya.

Dan mereka berargumentasi tentang larangan menjual minyak dengan zaitun kecuali setelah mengetahui bahwa minyak dalam zaitun lebih sedikit dari minyak yang terpisah dengan hadits yang berisi larangan menjual daging dengan hewan. Namun mereka menyelisihinya dengan berkata: Boleh menjual daging dengan hewan dari jenisnya dan selain jenisnya.

Dan mereka berargumentasi bahwa pemberian orang sakit yang dilaksanakan seperti wasiat tidak berlaku kecuali sepertiga dengan *"hadits Imran bin Hushain bahwa seseorang memerdekakan enam budak saat matinya, tidak ada*

*harta baginya selain mereka, maka Nabi membagi mereka tiga bagian dan mengundi di antara mereka, lalu memerdekakan dua dan memperbudak empat".* Namun mereka menyelisihinya dalam dua tempat: mereka berkata tidak mengundi di antara mereka sama sekali, dan memerdekakan seperenam dari masing-masing.

Dan ini sangat banyak. Maksudnya adalah bahwa taklid telah memutuskan atas kalian dengan hal itu dan membawa kalian kepadanya secara paksa. Seandainya kalian menghakimi dalil atas taklid tidak akan terjatuh dalam hal seperti ini. Karena hadits-hadits ini jika benar wajib tunduk kepadanya dan mengambil apa yang di dalamnya. Jika tidak sah tidak diambil sedikitpun darinya. Adapun menshahihkannya dan diambil dalam hal yang sesuai dengan pendapat yang diikuti, lalu melemahkannya atau menolaknya jika menyelisihi pendapatnya, atau menta'wilkannya, maka ini termasuk kesalahan dan kontradiksi terbesar.

Jika kalian berkata: Yang kami selisihi darinya ada yang lebih kuat darinya, dan yang kami setuju darinya tidak ada yang menentang yang mewajibkan berpaling dan membuangnya.

Dikatakan: Hadits-hadits ini dan yang semisalnya tidak lepas dari mansukh atau muhkam. Jika mansukh tidak berdalil dengan yang mansukh sama sekali. Jika muhkam tidak boleh menyelisihi sedikitpun darinya.

Jika dikatakan: Ia mansukh dalam hal yang kami selisihi, dan muhkam dalam hal yang kami setuju.

Dikatakan: Ini selain jelas batal, mengandung apa yang tidak diketahui pengklaimnya. Pengklaimnya mengatakan apa yang tidak ada dalilnya. Paling tidak yang ada padanya bahwa jika ada penentang yang membalik klaim ini dengan sejenisnya sama, maka klaimnya sejenis klaimnya, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya mengklaim apa yang tidak bisa dibuktikannya. Yang wajib adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan menghakiminya serta berhakum kepadanya sampai tegak dalil yang pasti tentang naskh yang mansukh darinya, atau umat bersepakat mengamalkan yang menyelisihi sesuatu darinya. Yang kedua ini mustahil secara pasti, karena umat dan segala puji bagi Allah tidak pernah bersepakat meninggalkan mengamalkan satu sunnah pun, kecuali sunnah yang jelas naskh-nya dan

diketahui umat nasikh-nya. Pada saat itu wajib mengamalkan yang nasikh bukan yang mansukh. Adapun meninggalkan sunnah karena pendapat seseorang dari manusia maka tidak, siapa pun dia. Dan dengan Allah pertolongan.

### **[Para Mukallid Menyelisihi Perintah Allah dan Rasul-Nya serta Para Imam Mereka]**

**Aspek kedua puluh:** Bahwa golongan taklid telah melakukan penyelisihan terhadap perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan petunjuk para sahabatnya dan keadaan para imam mereka, dan mereka menempuh lawan jalan ahli ilmu. Adapun perintah Allah, maka Dia memerintahkan mengembalikan apa yang diperselisihkan muslimin kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Para mukallid berkata: Kami mengembalikannya kepada yang kami taklidi. Adapun perintah Rasul-Nya, maka beliau memerintahkan saat terjadi perselisihan untuk mengambil sunnah beliau dan sunnah para khalifah yang rasyid dan terpimpin, dan memerintahkan untuk berpegang teguh dengannya dan menggigitnya dengan gigi geraham. Para mukallid berkata: Bahkan saat perselisihan kami berpegang dengan pendapat yang kami taklidi, dan kami mendahulukannya atas semua selainnya. Adapun petunjuk para sahabat, maka diketahui dengan pasti bahwa tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menaklidi satu orang dalam semua pendapatnya dan menyelisihi selain dia dari para sahabat, sehingga tidak menolak sedikitpun dari pendapat-pendapatnya dan tidak menerima sedikitpun dari pendapat mereka. Ini termasuk bid'ah terbesar dan kejadian terburuk. Adapun penyelisihan mereka terhadap para imam mereka, maka para imam melarang menaklidi mereka dan memperingatkan darinya sebagaimana telah disebutkan sebagian hal itu dari mereka.

**Adapun perilaku mereka yang bertentangan dengan jalan ahli ilmu,** sesungguhnya jalan ahli ilmu adalah mencari perkataan-perkataan para ulama, menguasainya, memperhatikannya, dan mencocokkannya dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang tetap dari Rasulullah serta perkataan-perkataan khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Maka apa yang sesuai dengan itu dari perkataan mereka, mereka terima, mereka jadikan sebagai

agama kepada Allah, mereka putuskan dengannya, dan mereka berfatwa dengannya. Sedangkan apa yang bertentangan dengan itu dari perkataan mereka, mereka tidak memperhatikannya dan menolaknya. Dan apa yang tidak jelas bagi mereka, hal itu menurut mereka termasuk masalah-masalah ijtihad yang tujuannya hanyalah boleh diikuti, bukan wajib diikuti, tanpa mereka mewajibkan hal itu kepada siapa pun, dan tanpa mereka mengatakan bahwa hal itu adalah kebenaran selain yang menyelisihinya. Inilah jalan ahli ilmu dari generasi salaf dan khalaf.

Adapun orang-orang khalaf ini, mereka membalikkan jalan dan membalikkan ketentuan-ketentuan agama. Mereka memalsukan Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan perkataan-perkataan khalifah serta sahabat-sahabatnya. Mereka mencocokkannya dengan perkataan orang yang mereka taklidi. Maka apa yang sesuai dengannya dari perkataan-perkataan itu, mereka katakan "ini milik kami" dan tunduk kepadanya dengan berserah diri. Sedangkan apa yang menyelisihi perkataan orang yang mereka ikuti dari perkataan-perkataan itu, mereka katakan: "Lawan berdalil dengan ini dan itu," dan mereka tidak menerimanya serta tidak menjadikannya sebagai agama.

Para tokoh terbaik di antara mereka berupaya menolaknya dengan segala cara yang mungkin dan mencari berbagai jalan tipu daya yang dapat menolaknya. Hingga apabila perkataan itu sesuai dengan mazhab mereka dan jalan-jalan yang sama itu ada pada perkataan tersebut, mereka mencela lawan mereka dan mengingkari penolakan mereka terhadap perkataan itu dengan jalan-jalan yang persis sama. Mereka berkata: "Nash-nash tidak ditolak dengan hal semacam ini." Dan barang siapa yang memiliki semangat yang tinggi menuju Allah dan keridhaan-Nya serta menolong kebenaran yang Allah utus bersama Rasul-Nya di mana pun dan bersama siapa pun, ia tidak akan rela bagi dirinya dengan jalan yang berbahaya dan akhlak yang tercela seperti ini.

### **[Allah Mencela Orang-Orang yang Memecah Belah Agama Mereka]**

**Segi yang kedua puluh satu:** Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi

golongan-golongan: **"Setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka."** (Al-Mu'minun: 53) Mereka inilah para taklid secara individu, berbeda dengan ahli ilmu. Sesungguhnya ahli ilmu meskipun mereka berselisih, namun mereka tidak memecah belah agama mereka dan tidak menjadi golongan-golongan, bahkan menjadi satu golongan yang sepakat dalam mencari kebenaran, mengutamakan ketika tampak, dan mendahulukannya atas segala selainnya. Mereka adalah satu kelompok yang telah sepakat tujuan dan jalan mereka; jalan mereka satu dan tujuan mereka satu. Adapun para muqallid sebaliknya: tujuan mereka beragam dan jalan mereka berbeda-beda, mereka tidak bersama para imam baik dalam tujuan maupun jalan.

### **[Allah Mencela Orang-Orang yang Memotong-Motong Urusan Mereka Menjadi Bagian-Bagian]**

**Segi yang kedua puluh dua:** Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang memotong-motong urusan mereka di antara mereka menjadi bagian-bagian, setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Az-Zubur adalah kitab-kitab yang disusun yang mereka lebih pilih daripada Kitab Allah dan apa yang Allah utus bersama Rasul-Nya. Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai para rasul! Makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (Al-Mu'minun: 51) **"Dan sesungguhnya (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."** (Al-Mu'minun: 52) **"Kemudian mereka memecah belah urusan (agama) mereka di antara mereka menjadi beberapa pecahan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)."** (Al-Mu'minun: 53)

Maka Allah Ta'ala memerintahkan para rasul dengan apa yang Dia perintahkan kepada umat mereka: agar mereka makan dari yang baik-baik, agar mereka beramal saleh, agar mereka menyembah-Nya saja, agar mereka menaati perintah-Nya saja, dan agar mereka tidak bercerai berai dalam agama. Maka para rasul dan pengikut mereka menjalankan hal itu dengan melaksanakan perintah Allah dan menerima rahmat-Nya, hingga muncul generasi-generasi kemudian yang memotong-motong urusan mereka di antara mereka menjadi



bagian-bagian, setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Barang siapa yang merenungkan ayat-ayat ini dan menerapkannya pada kenyataan, akan jelas baginya hakikat keadaan dan ia akan tahu dari golongan manakah dia. Dan Allah-lah yang diminta pertolongan.

**Segi yang kedua puluh tiga:** Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."** (Ali 'Imran: 104) Maka Dia mengkhususkan orang-orang ini dengan keberuntungan tanpa yang lainnya. Dan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan adalah orang-orang yang menyeru kepada Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, bukan orang-orang yang menyeru kepada pendapat si fulan dan si fulan.

### **[Allah Mencela Orang yang Berpaling dari Berhukum kepada-Nya]**

**Segi yang kedua puluh empat:** Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, dia berpaling dan rela berhukum kepada selainnya. Inilah keadaan ahli taklid. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah (patuh) kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul," kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu."** (An-Nisa: 61) Maka setiap orang yang berpaling dari orang yang mengajaknya kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul-Nya menuju yang lainnya, maka baginya bagian dari celaan ini; ada yang banyak dan ada yang sedikit.

### **[Kebenaran Ada pada Satu dari Berbagai Pendapat]**

**Segi yang kedua puluh lima:** Dikatakan kepada golongan taklid: "Agama Allah menurut kalian satu dan ia ada dalam pendapat dan lawannya, maka agama-Nya adalah pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan yang saling bertentangan satu sama lain dan saling membatalkan satu sama lain, semuanya adalah agama Allah?" Jika mereka berkata: "Ya, pendapat-pendapat yang bertentangan dan berlawanan ini yang saling bertentangan satu sama lain semuanya adalah agama Allah," mereka keluar dari nash-nash

imam mereka; karena semuanya sepakat bahwa kebenaran ada pada satu pendapat, sebagaimana kiblat ada pada satu arah. Dan mereka keluar dari nash-nash Al-Quran dan sunnah serta akal yang jelas, dan mereka jadikan agama Allah mengikuti pendapat para laki-laki.

Dan jika mereka berkata: "Yang benar yang tidak ada kebenaran selainnya bahwa agama Allah itu satu, yaitu apa yang Allah turunkan dalam Kitab-Nya dan yang diutus bersama Rasul-Nya dan yang Dia ridhai untuk hamba-hamba-Nya, sebagaimana Nabi-Nya satu dan kiblatnya satu. Maka barang siapa yang sesuai dengannya maka dia yang benar dan baginya dua pahala, dan barang siapa yang salah darinya maka baginya satu pahala atas ijtihadnya bukan atas kesalahannya."

Dikatakan kepada mereka: Maka yang wajib adalah mencari kebenaran dan mengerahkan ijtihad dalam mencapainya sesuai kemampuan; karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada makhluk untuk bertakwa kepada-Nya sesuai kesanggupan. Dan takwa kepada-Nya adalah melakukan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang; maka tidak boleh tidak hamba harus mengetahui apa yang diperintahkan kepadanya untuk dilaksanakannya dan apa yang dilarang darinya untuk dijauhinya serta apa yang dibolehkan baginya untuk didatanginya. Dan pengetahuan tentang ini tidak mungkin kecuali dengan jenis ijtihad dan pencarian serta usaha untuk mencari kebenaran. Jika dia tidak melakukan hal itu maka dia dalam tanggungan perintah, dan dia akan menemui Allah sedangkan dia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya.

### **[Dakwah Rasulallah Bersifat Umum]**

**Segi yang kedua puluh enam:** Bahwa dakwah Rasulallah bersifat umum bagi orang yang ada di zamannya dan bagi orang yang datang setelahnya hingga hari kiamat. Dan yang wajib atas orang setelah para sahabat adalah yang wajib atas mereka juga, meskipun sifat dan caranya berbeda-beda karena perbedaan keadaan.

Dan diketahui secara pasti bahwa para sahabat tidak mencocokkan apa yang mereka dengar darinya dengan perkataan para ulama mereka, bahkan tidak ada bagi para ulama mereka pendapat selain pendapatnya. Dan tidak ada

seorang pun dari mereka yang menunggu dalam menerima apa yang didengarnya darinya atas kesesuaian orang yang setuju atau pendapat orang yang berpendapat sama sekali. Dan inilah yang wajib yang tidak sempurna iman kecuali dengannya, dan inilah yang wajib atas kita dan atas seluruh mukallaf hingga hari kiamat.

Dan diketahui bahwa kewajiban ini tidak dinasakh setelah kematiannya, dan bukan khusus bagi para sahabat; maka barang siapa yang keluar dari itu sungguh telah keluar dari apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

### **[Perkataan Para Ulama dan Pendapat Mereka Tidak Terkendali dan Tidak Terbatas]**

### **[Perkataan-Perkataan Tidak Terbatas dan yang Mengatakannya Tidak Ma'shum]**

**Segi yang kedua puluh tujuh:** Bahwa perkataan para ulama dan pendapat mereka tidak terkendali dan tidak terbatas, dan tidak dijamin baginya keselamatan dari kesalahan kecuali jika mereka sepakat dan tidak berselisih; maka kesepakatan mereka tidak akan lain kecuali kebenaran. Dan mustahil Allah dan Rasul-Nya menunjukkan kita kepada apa yang tidak terkendali dan tidak terbatas, yang tidak dijamin bagi kita keselamatannya dari kesalahan, dan tidak menegakkan bagi kita dalil bahwa salah satu dari dua orang yang berpendapat lebih layak untuk diambil pendapatnya seluruhnya daripada yang lain, bahkan ditinggalkan pendapat orang ini seluruhnya dan diambil pendapat orang ini seluruhnya.

Ini mustahil untuk disyariatkan Allah atau diridhai-Nya kecuali jika salah satu dari dua orang yang berpendapat itu adalah rasul dan yang lain pembohong atas Allah, maka yang wajib saat itu adalah apa yang dipegang oleh para muqallid ini dengan orang yang mereka ikuti dan yang menyelisihi mereka.

## [Ilmu Akan Berkurang]

**Segi yang kedua puluh delapan:** Bahwa Nabi bersabda: *"Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana dimulainya"* dan beliau mengabarkan bahwa ilmu akan berkurang, maka tidak boleh tidak terjadi apa yang diberitakan oleh yang benar. Dan diketahui bahwa kitab-kitab para muqallid telah memenuhi timur dan barat bumi, dan tidak pernah ada dalam suatu waktu pun lebih banyak daripada di waktu ini.

Dan kita melihatnya setiap tahun bertambah dan banyak, dan para muqallid menghafal darinya apa yang dapat dihafal dengan huruf-hurufnya, dan kemashurannya di kalangan manusia berlawanan dengan keasing-asingan, bahkan itulah yang dikenal yang mereka tidak mengenal selainnya; seandainya itulah ilmu yang Allah utus bersama Rasul-Nya, niscaya agama setiap waktu dalam keadaan tampak dan bertambah dan ilmu dalam keadaan mashur dan tampak, dan ini berlawanan dengan apa yang diberitakan oleh yang benar.

**Segi yang kedua puluh sembilan:** Bahwa perbedaan pendapat banyak dalam kitab-kitab para muqallid dan perkataan mereka, dan apa yang dari sisi Allah maka tidak ada perbedaan padanya, bahkan ia adalah kebenaran yang membenarkan sebagian yang lain dan bersaksi sebagian untuk sebagian yang lain. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya."** (An-Nisa: 82)

**Segi yang ketiga puluh:** Bahwa tidak wajib atas hamba untuk bertaklid kepada Zaid bukan kepada 'Amr, bahkan boleh baginya berpindah dari taklid kepada orang ini kepada taklid kepada yang lain menurut para muqallid. Jika pendapat orang yang pertama dia taklidi adalah kebenaran tidak ada selainnya, maka kalian telah membolehkan baginya berpindah dari kebenaran kepada selainnya, dan ini mustahil.

Dan jika yang kedua adalah kebenaran saja, maka kalian telah membolehkan tetap pada selain kebenaran.

Dan jika kalian berkata: "Kedua pendapat yang bertentangan dan bertolak belakang adalah kebenaran," maka itu lebih mustahil, dan tidak boleh tidak bagi kalian salah satu dari tiga bagian ini.

**Segi yang ketiga puluh satu:** Dikatakan kepada muqallid: Dengan apa kamu tahu bahwa kebenaran bersama orang yang kamu taklidi bukan dengan orang yang tidak kamu taklidi? Jika dia berkata "Aku mengetahuinya dengan dalil," maka dia bukan muqallid. Dan jika dia berkata: "Aku mengetahuinya dengan taklid kepadanya; karena dia berfatwa dengan pendapat ini dan beragama dengannya, dan ilmu serta agamanya dan pujian umat yang baik kepadanya mencegahnya mengatakan selain kebenaran," dikatakan kepadanya: Apakah dia ma'shum menurutmu ataukah mungkin atasnya kesalahan? Jika dia mengatakan kemakshumannya, dia membatalkan. Dan jika dia membolehkan atasnya kesalahan, dikatakan kepadanya: Maka apa yang mengamankanmu bahwa dia telah salah dalam apa yang kamu taklidi padanya dan dia menyelisihi yang lainnya? Jika dia berkata: Meskipun dia salah maka dia mendapat pahala, dikatakan: Ya, dia mendapat pahala karena ijtihadnya, dan kamu tidak mendapat pahala karena kamu tidak melakukan penyebab pahala, bahkan kamu telah menyia-nyiakan dalam mengikuti yang wajib, maka kamu berdosa.

Jika dia berkata: Bagaimana Allah memberikan pahala kepadanya atas apa yang dia fatwakan dan memujinya karenanya dan mencela orang yang meminta fatwa karena menerimanya darinya? Apakah ini masuk akal? Dikatakan kepadanya: Orang yang meminta fatwa jika dia menyia-nyiakan dan lalai dalam mengetahui kebenaran padahal dia mampu, maka dia terkena celaan dan ancaman. Dan jika dia mengerahkan usahanya dan tidak menyia-nyiakan dalam apa yang diperintahkan kepadanya dan bertakwa kepada Allah semampunya, maka dia juga mendapat pahala. Adapun orang yang fanatik yang menjadikan pendapat orang yang dia ikuti sebagai standar terhadap Kitab dan sunnah serta perkataan para sahabat, dia timbang dengannya, maka apa yang sesuai dengan pendapat orang yang dia ikuti dia terima dan apa yang menyelisihinya dia tolak, maka orang ini lebih dekat kepada celaan dan siksa daripada kepada pahala dan kebenaran; dan jika dia berkata - dan inilah kenyataannya -: Aku mengikutinya dan bertaklid kepadanya dan aku tidak tahu apakah dia benar atau tidak, tanggung jawabnya pada yang berkata,

dan aku hanya menyampaikan perkataannya, dikatakan kepadanya: Apakah kamu terlepas dengan ini dari Allah ketika ditanya tentang apa yang kamu putuskan di antara hamba-hamba Allah dan kamu fatwakan kepada mereka? Demi Allah, sesungguhnya bagi para hakim dan mufti ada tempat pertanyaan yang tidak terlepas darinya kecuali orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya serta berfatwa dengannya. Adapun selain keduanya, maka dia akan tahu ketika tersingkap keadaan bahwa dia tidak berada di atas sesuatu pun.

### **[Sebab Mengutamakan Suatu Pendapat atas Pendapat Lain]**

### **[Apa Sebab Mengutamakan Suatu Pendapat atas Pendapat Lain?]**

**Segi yang ketiga puluh dua:** Kami berkata: Kalian mengambil pendapat si fulan; karena si fulan mengatakannya ataukah karena Rasulullah mengatakannya? Jika kalian berkata "Karena si fulan mengatakannya," kalian menjadikan pendapat si fulan sebagai hujjah, dan ini adalah kebatilan itu sendiri. Dan jika kalian berkata: "Karena Rasulullah mengatakannya," ini lebih besar dan lebih buruk; karena di samping mengandung kebohongan atas Rasulullah dan kalian mengatakan atas beliau apa yang tidak beliau katakan, ini juga kebohongan atas orang yang diikuti karena dia tidak berkata "Ini adalah perkataan Rasulullah ;" maka perkataan kalian berputar antara dua perkara yang tidak ada ketiganya: either menjadikan perkataan yang tidak ma'shum sebagai hujjah, atau mengatakan atas yang ma'shum apa yang tidak dia katakan, dan tidak boleh tidak salah satu dari kedua perkara.

Jika kalian berkata: "Bahkan ada jalan ketiganya, yaitu bahwa kami berkata demikian; karena Rasulullah memerintahkan kami untuk mengikuti orang yang lebih alim dari kami, dan bertanya kepada ahli dzikir jika kami tidak tahu, dan mengembalikan apa yang tidak kami ketahui kepada istinbath ulil 'ilmi; maka kami dalam hal itu mengikuti apa yang diperintahkan nabi kami kepada kami," dikatakan: Dan apakah kami berputar kecuali seputar mengikuti perintahnya , maka selamat datang kesepakatan atas dasar ini yang tidak

sempurna iman dan Islam kecuali dengannya. Maka kami sumpah kalian dengan Dzat yang mengutusnyanya, jika datang perintahnya dan datang perkataan orang yang kalian taklidi, apakah kalian akan meninggalkan perkataannya untuk perintahnya dan membuangnya ke tembok dan mengharamkan pengambilan dengannya dalam keadaan ini hingga terwujud pengikutan sebagaimana kalian sangka, ataukah kalian mengambil perkataannya dan menyerahkan perkara Rasul kepada Allah, dan kalian berkata: Dia lebih tahu tentang Rasulullah daripada kami, dan dia tidak menyelisihi hadits ini kecuali karena menurutnya mansukh atau ditentang dengan yang lebih kuat darinya atau tidak sah menurutnya? Maka kalian jadikan perkataan orang yang diikuti muhkam dan perkataan Rasul mutasyabih; seandainya kalian berkata dengan perkataannya karena Rasul memerintahkan kalian mengambil perkataannya, niscaya kalian dahulukan perkataan Rasul di mana pun.

Kemudian kami katakan dalam segi yang ketiga puluh tiga: Dan di mana Rasul memerintahkan kalian mengambil perkataan salah seorang dari umat secara khusus, dan meninggalkan perkataan orang yang setara dengannya dan orang yang lebih alim darinya dan lebih dekat kepada Rasul? Dan apakah ini kecuali menisbahkan kepada Rasulullah bahwa beliau memerintahkan dengan apa yang tidak pernah beliau perintahkan sama sekali?

Ini dijelaskan oleh segi yang ketiga puluh empat: Bahwa apa yang kalian sebutkan itu sendiri adalah hujjah atas kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bertanya kepada ahli dzikir, dan dzikir adalah Al-Quran dan hadits yang Allah perintahkan kepada istri-istri nabi-Nya untuk mengingatkannya dengan firman-Nya **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah"** (Al-Ahzab: 34) Maka inilah dzikir yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya, dan memerintahkan orang yang tidak ada ilmu padanya untuk bertanya kepada ahlinya. Dan inilah yang wajib atas setiap orang untuk bertanya kepada ahli ilmu tentang dzikir yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya agar mereka mengabarkan kepadanya dengannya. Jika mereka telah mengabarkan kepadanya dengannya, maka tidak ada ruang baginya selain mengikutinya. Dan inilah keadaan para imam ahli ilmu, mereka tidak mempunyai muqallad tertentu yang mereka ikuti dalam semua yang dia katakan; Abdullah bin Abbas

bertanya kepada para sahabat tentang apa yang Rasulullah katakan atau lakukan atau sunnah kan, dia tidak bertanya kepada mereka tentang selain itu. Demikian juga para sahabat bertanya kepada para ummul mukminin khususnya Aisyah tentang perbuatan Rasulullah di rumahnya. Demikian juga para tabi'in bertanya kepada para sahabat tentang urusan nabi mereka saja. Demikian juga para imam fiqih sebagaimana Syafl'i berkata kepada Ahmad: Wahai Abu Abdillah, kamu lebih tahu tentang hadits daripada aku; jika hadits sahih maka beritahu aku hingga aku pergi kepadanya baik dari Syam, Kufah, atau Bashrah. Dan tidak ada seorang pun dari ahli ilmu yang bertanya tentang pendapat seseorang secara khusus dan mazhabnya lalu mengambil dengannya saja dan menyelisihi yang lainnya.

**Segi yang ketiga puluh lima:** *Bahwa Nabi hanya mengarahkan orang-orang yang meminta fatwa seperti pemilik luka kepala dengan bertanya tentang hukum dan sunnah beliau, maka beliau bersabda "Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka"* maka beliau mendoakan atas mereka ketika mereka berfatwa tanpa ilmu, dan dalam hal ini pengharaman berfatwa dengan taklid; karena itu bukan ilmu dengan kesepakatan manusia. Sesungguhnya apa yang Rasulullah doakan atas pelakunya maka itu haram, dan itu salah satu dalil pengharaman; maka apa yang dijadikan hujjah oleh para muqallid adalah salah satu hujjah terbesar atas mereka dan Allah yang memberi taufik. Demikian juga pertanyaan Abu 'Asif yang berzina dengan istri orang yang menyewanya kepada ahli ilmu; ketika mereka mengabarkan kepadanya tentang sunnah Rasulullah tentang perjaka yang berzina, beliau mengakuinya atas hal itu dan tidak mengingkarinya; maka pertanyaan mereka bukanlah tentang pendapat dan mazhab mereka.

## **[Taqlid Para Sahabat Terhadap Satu Sama Lain]**

### **[Apakah Umar Bertaqlid kepada Abu Bakar?]**

**Bantahan yang ke-36:** Mereka berkata: Sesungguhnya Umar berkata mengenai kalalah (orang yang tidak memiliki anak dan ayah): "Sungguh aku malu kepada Allah untuk menyelisihi Abu Bakar," dan ini adalah taqlid darinya kepadanya. Jawabannya dari lima segi:



**Pertama:** Mereka memendekkan hadits dan menghapus darinya bagian yang membatalkan dalil mereka, dan kami akan menyebutkannya secara lengkap.

Syub'ah berkata dari Ashim al-Ahwal dari Asy-Syabi bahwa Abu Bakar berkata tentang kalalah: *"Aku memutuskan dalam masalah ini dengan pendapatku. Jika benar, maka dari Allah, dan jika salah, maka dariku dan dari setan, dan Allah berlepas diri darinya. Kalalah adalah selain anak dan ayah."*

Maka Umar bin Khattab berkata: *"Sungguh aku malu kepada Allah untuk menyelisihi Abu Bakar."* Umar malu untuk menyelisihi Abu Bakar dalam pengakuannya tentang kemungkinan kesalahan padanya, dan bahwa perkataannya tidak semuanya benar dan terjamin dari kesalahan. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu mengakui ketika akan meninggal bahwa dia tidak memutuskan apapun tentang kalalah, dan dia telah mengakui bahwa dia tidak memahaminya.

**Kedua:** Perbedaan pendapat Umar dengan Abu Bakar lebih terkenal daripada perlu disebutkan, sebagaimana dia menyelisihinya dalam hal tawanan ahli riddah. Abu Bakar menawan mereka sedangkan Umar menyelisihinya, dan perbedaan pendapatnya sampai pada tingkat mengembalikan mereka sebagai wanita merdeka kepada keluarga mereka kecuali yang melahirkan anak untuk tuannya, dan dia membatalkan keputusannya. Di antara mereka adalah Khawlah al-Hanafiyah, ibunda Muhammad bin Ali. Dimanakah ini dari tindakan para muqallid terhadap yang mereka ikuti?

Dan dia menyelisihinya dalam masalah tanah 'anwah (yang direbut dengan paksa). Abu Bakar membaginya sedangkan Umar mewakafkannya. Dan dia menyelisihinya dalam pemberian yang berbeda-beda. Abu Bakar melihat penyamarataan sedangkan Umar melihat perbedaan. Dan di antaranya adalah perbedaan pendapatnya dengannya dalam pengangkatan khalifah. Dia menyatakannya dengan berkata: *"Jika aku mengangkat khalifah, maka Abu Bakar telah mengangkat khalifah. Dan jika aku tidak mengangkat khalifah, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengangkat khalifah."*

Ibnu Umar berkata: *"Demi Allah, tidak lain ketika dia menyebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku tahu bahwa dia tidak akan menyamakan siapapun dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan bahwa dia tidak*

akan mengangkat khalifah." Demikianlah yang dilakukan oleh ahli ilmu ketika bertentangan di hadapan mereka sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan perkataan selainnya. Mereka tidak menyamakan apapun dengan sunnah selain dirinya, tidak seperti yang dinyatakan secara terang-terangan oleh para muqallid. Dan perbedaan pendapatnya dengannya tentang kakek dan saudara-saudara juga diketahui.

**Ketiga:** Seandainya diasumsikan Umar bertaqlid kepada Abu Bakar dalam semua yang dikatakannya, maka tidak ada kelegaan dalam hal itu bagi para muqallid terhadap orang yang datang setelah para sahabat dan tabi'in dari mereka yang tidak menyamai para sahabat dan tidak mendekati mereka. Jika seperti yang kalian klaim kalian memiliki teladan dalam Umar, maka bertaqlidlah kepada Abu Bakar dan tinggalkanlah taqlid kepada selainnya. Allah dan Rasul-Nya serta semua hamba-hamba-Nya akan memuji kalian atas taqlid ini sebagaimana mereka tidak memuji kalian atas taqlid kepada selain Abu Bakar.

**Keempat:** Sesungguhnya para muqallid terhadap imam-imam mereka tidak malu dari apa yang malu darinya Umar, karena mereka menyelisihi Abu Bakar dan Umar bersamanya - dan mereka tidak malu dari hal itu - karena perkataan imam yang mereka taqlidkan. Bahkan sebagian ekstremis mereka dalam beberapa kitab ushul mereka menyatakan secara terang-terangan bahwa tidak boleh bertaqlid kepada Abu Bakar dan Umar, dan wajib bertaqlid kepada As-Syafi'i.

Ya Allah, sungguh mengherankan! Yang mewajibkan taqlid kepada As-Syafi'i mengharamkan atas kalian taqlid kepada Abu Bakar dan Umar. Kami bersaksi kepada Allah atas diri kami dengan kesaksian yang akan kami ditanya tentangnya pada hari kami menemui-Nya, bahwa jika shahih dari dua khalifah rasyid yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada kami untuk mengikuti dan meneladani keduanya suatu perkataan, dan seluruh ahli bumi bersepakat menyelisihinya, maka tidak akan dipedulikan seorangpun dari mereka. Dan kami memuji Allah yang menyelamatkan kami dari apa yang menguji orang yang mengharamkan taqlid kepada keduanya dan mewajibkan taqlid kepada imam yang diikutinya.

Secara ringkas, seandainya shahih taqlid Umar kepada Abu Bakar, maka tidak ada kelegaan dalam hal itu bagi para muqallid terhadap orang yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk bertaqlid kepadanya, dan tidak menjadikannya sebagai standar atas kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya, dan dia pun tidak menjadikan dirinya demikian.

**Kelima:** Puncak dari ini adalah bahwa Umar mungkin telah bertaqlid kepada Abu Bakar dalam satu masalah saja. Apakah dalam hal ini ada dalil atas dibolehkannya menjadikan perkataan seorang laki-laki tertentu seperti kedudukan nash-nash syari' sehingga tidak dipedulikan perkataan selain dirinya, bahkan tidak dipedulikan nash-nash syari' kecuali jika sesuai dengan nash perkataannya? Ini, demi Allah, adalah yang telah disepakati umat bahwa hal itu haram dalam agama Allah, dan tidak muncul dalam umat kecuali setelah berakhirnya generasi-generasi utama.

**Bantahan yang ke-37:** Perkataan mereka bahwa Umar berkata kepada Abu Bakar: "Pendapat kami mengikuti pendapatmu." Tampaknya orang yang berdalil dengan ini mendengar orang-orang mengatakan kalimat yang cukup bagi orang berakal, lalu dia membatasi diri dari hadits pada kalimat ini saja dan merasa cukup dengannya. Padahal hadits tersebut adalah salah satu hal yang paling besar dalam membatalkan perkataannya.

Dalam Shahih Bukhari dari Thariq bin Syihab dia berkata: Datang utusan Buzakhah dari suku Asad dan Ghathafan kepada Abu Bakar meminta perdamaian. Lalu dia menawarkan kepada mereka pilihan antara perang yang mengusir dan perdamaian yang menghinakan. Mereka berkata: "Perang yang mengusir ini telah kami ketahui, lalu apakah perdamaian yang menghinakan itu?" Dia berkata: "Kami ambil dari kalian cincin besi dan kuda-kuda, kami rampas apa yang kami dapatkan dari kalian, kalian kembalikan kepada kami apa yang kalian dapatkan dari kami, kalian bayar diat orang-orang yang terbunuh dari kami, sedangkan orang-orang terbunuh dari kalian di neraka, dan kalian biarkan kaum-kaum yang mengikuti ekor-ekor unta hingga Allah menunjukkan kepada khalifah Rasul-Nya dan para muhajirin suatu perkara yang dapat memaafkan kalian." Maka Abu Bakar memaparkan apa yang dikatakannya kepada kaum tersebut.

Lalu berdirilah Umar bin Khattab dan berkata: "Aku telah melihat suatu pendapat, kami akan memberi saran kepadamu: Adapun yang kau sebutkan tentang perang yang mengusir dan perdamaian yang menghinakan, maka sebaik-baik yang kau sebutkan. Dan yang kau sebutkan bahwa kami rampas apa yang kami dapatkan dari kalian dan kalian kembalikan apa yang kalian dapatkan dari kami, maka sebaik-baik yang kau sebutkan. Adapun yang kau sebutkan bahwa kalian bayar diat orang-orang terbunuh kami dan orang-orang terbunuh kalian di neraka, maka sesungguhnya orang-orang terbunuh kami berperang lalu terbunuh atas apa yang Allah perintahkan, pahala mereka atas Allah, tidak ada diat bagi mereka."

Maka kaum tersebut mengikuti apa yang dikatakan Umar. Inilah hadits yang dalam sebagian lafazhnya terdapat: *"Aku telah melihat suatu pendapat dan pendapat kami mengikuti pendapatmu."* Kelegaan apakah yang ada dalam hal ini bagi golongan taqlid?

### **[Ibnu Mas'ud Tidak Bertaqlid kepada Umar]**

**Bantahan yang ke-38:** Perkataan mereka bahwa Ibnu Mas'ud mengambil dengan perkataan Umar. Perbedaan pendapat Ibnu Mas'ud dengan Umar lebih terkenal daripada perlu bersusah payah menyebutkannya. Dia hanya menyetujuinya sebagaimana seorang alim menyetujui alim lainnya. Bahkan seandainya dia mengambil perkataannya sebagai taqlid kepada Umar, maka itu hanya dalam sekitar empat masalah yang kami hitung, dan dia adalah salah satu pekerja Umar dan Umar adalah Amirul Mukminin. Adapun perbedaan pendapatnya dengannya, maka dalam sekitar seratus masalah:

Di antaranya bahwa Ibnu Mas'ud shahih darinya bahwa ummu walad merdeka dari bagian anaknya. Di antaranya: bahwa dia melakukan tatbiq (menyatukan kedua telapak tangan di antara kedua paha) dalam shalat hingga meninggal, sedangkan Umar meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Di antaranya: Ibnu Mas'ud berkata tentang kalimat haram (kepada istri): "Itu adalah sumpah," sedangkan Umar berkata: "Satu talaq." Di antaranya bahwa Ibnu Mas'ud mengharamkan nikah pezina perempuan dengan pezina laki-laki selamanya, sedangkan Umar mentaubat keduanya dan menikahkan salah satunya dengan yang lain. Di antaranya bahwa Ibnu Mas'ud melihat penjualan

budak perempuan sebagai talaqnya, sedangkan Umar berkata: "Tidak talaq dengan hal itu," hingga berbagai kasus lainnya.

Yang mengherankan adalah bahwa orang-orang yang berdalil dengan ini tidak melihat taqlid kepada Ibnu Mas'ud dan tidak melihat taqlid kepada Umar, dan taqlid kepada Malik, Abu Hanifah, dan As-Syafi'i lebih dicintai oleh mereka dan lebih diutamakan menurut mereka. Lalu bagaimana dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud taqlid kepada para laki-laki sedangkan dia berkata: "Sungguh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengetahui bahwa aku paling mengetahui di antara mereka tentang Kitab Allah. Seandainya aku mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih mengetahui dariku, niscaya aku akan mengembara kepadanya."

Syaqiq berkata: "Aku duduk dalam halaqah para sahabat Rasulullah, maka aku tidak mendengar seorangpun yang menolak hal itu darinya." Dan dia berkata: "Demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, tidak ada dari Kitab Allah suatu surat kecuali aku mengetahui dimana ia diturunkan, dan tidak ada ayat kecuali aku mengetahui untuk apa ia diturunkan. Seandainya aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui tentang Kitab Allah dariku yang dapat dicapai unta, niscaya aku akan mengendarainya menuju kepadanya."

Dan Abu Musa Al-Asy'ari berkata: "Kami pada suatu masa tidak melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya kecuali dari ahli rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena seringnya mereka masuk dan melekat kepadanya."

Dan Abu Mas'ud Al-Badri berkata ketika Abdullah bin Mas'ud berdiri: "Aku tidak mengetahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan setelahnya seseorang yang lebih mengetahui tentang apa yang Allah turunkan daripada orang yang berdiri ini." Maka Abu Musa berkata: "Sungguh dia hadir ketika kami tidak hadir, dan diizinkan masuk ketika kami dilarang."

Dan Umar menulis kepada ahli Kufah: "Sesungguhnya aku mengutus kepada kalian Ammar sebagai amir dan Abdullah sebagai pengajar dan menteri, dan keduanya adalah dari orang-orang pilihan dari para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dari ahli Badar. Maka ambillah dari keduanya dan teladalah keduanya, karena sesungguhnya aku mengutamakan kalian dengan Abdullah atas diriku sendiri."

Dan telah shahih dari Ibnu Umar bahwa dia meminta fatwa kepada Ibnu Mas'ud tentang "albattah" (talaq dengan lafazh tertentu) dan mengambil perkataannya. Dan itu bukan taqlid kepadanya, akan tetapi ketika dia mendengar perkataannya tentangnya, menjadi jelas baginya bahwa itulah yang benar. Inilah yang diambil para sahabat dari perkataan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.

Dan telah shahih dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: *"Pergilah sebagai orang yang berilmu atau sebagai pelajar, dan janganlah menjadi imma'ah (pengikut buta)."* Dia mengeluarkan imma'ah - yaitu muqallid - dari barisan ulama dan pelajar. Dan dia benar sebagaimana yang dikatakannya radhiallahu 'anhu, karena sesungguhnya dia tidak bersama ulama dan tidak bersama pelajar untuk ilmu dan hujjah, sebagaimana diketahui dan nyata bagi yang merenungkannya.

### **[Para Sahabat Tidak Bertaqlid Satu Sama Lain]**

**Bantahan yang ke-39:** Perkataan mereka bahwa Abdullah meninggalkan pendapatnya untuk perkataan Umar, dan Abu Musa meninggalkan pendapatnya untuk perkataan Ali, dan Zaid meninggalkan pendapatnya untuk perkataan Ubay bin Ka'b. Jawabannya adalah bahwa mereka tidak meninggalkan apa yang mereka ketahui dari sunnah karena taqlid kepada ketiga orang tersebut sebagaimana yang dilakukan golongan taqlid.

Akan tetapi barangsiapa yang merenungkan perjalanan hidup kaum tersebut akan melihat bahwa mereka ketika sunnah menjadi jelas bagi mereka, mereka tidak meninggalkannya karena perkataan seseorang siapapun dia. Ibnu Umar meninggalkan perkataan Umar ketika sunnah menjadi jelas baginya. Dan Ibnu Abbas mengingkari orang yang menentang apa yang sampai kepadanya dari sunnah dengan perkataannya: "Abu Bakar dan Umar berkata," dan dia berkata: "Hampir saja turun atas kalian batu-batu dari langit. Aku berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, dan kalian berkata: Abu Bakar dan Umar berkata."

Maka semoga Allah merahmati Ibnu Abbas dan meridhainya. Demi Allah, seandainya dia menyaksikan generasi kita ini yang ketika dikatakan kepada mereka: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda," mereka berkata:

"Si fulan dan si fulan berkata," terhadap orang yang tidak menyamai para sahabat dan tidak dekat dari dekat.

Mereka hanya meninggalkan pendapat-pendapat mereka untuk pendapat-pendapat orang-orang tersebut karena mereka mengatakan suatu perkataan dan orang-orang tersebut mengatakan (perkataan lain), lalu dalil bersama mereka maka mereka kembali kepada mereka dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka, sebagaimana yang dilakukan ahli ilmu yang ilmu lebih dicintai oleh mereka daripada selainnya. Dan ini adalah kebalikan dari jalan golongan ahli taqlid dari setiap segi.

Dan inilah jawaban tentang perkataan Masruq: "Aku tidak meninggalkan perkataan Ibnu Mas'ud untuk perkataan seseorang dari manusia."

### **[Makna Perintah Rasulullah untuk Mengikuti Mu'adz]**

**Bantahan yang ke-40:** Perkataan mereka bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh Mu'adz telah menetapkan sunnah untuk kalian, maka ikutilah dia."* Mengherankan bagi orang yang berdalil dengan ini untuk taqlid kepada para laki-laki dalam agama Allah. Apakah yang ditetapkan Mu'adz menjadi sunnah kecuali dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Maka ikutilah dia,"* sebagaimana adzan menjadi sunnah dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam dan penetapannya serta pensyariatannya, bukan hanya karena mimpi semata.

Jika dikatakan: Apa makna hadits tersebut? Dikatakan: Maknanya adalah bahwa Mu'adz melakukan suatu perbuatan yang Allah jadikan sebagai sunnah untuk kalian. Dan itu menjadi sunnah bagi kami ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya, bukan karena Mu'adz melakukannya saja.

Dan telah shahih dari Mu'adz bahwa dia berkata: *"Bagaimana kalian berbuat terhadap tiga hal: dunia yang memotong leher-leher kalian, kesalahan seorang alim, dan perdebatan seorang munafik dengan Al-Qur'an? Adapun alim, jika dia terpimpin maka janganlah kalian taqlid kepadanya dalam agama kalian, dan jika dia terfitnahkan maka janganlah kalian putus harapan darinya karena sesungguhnya orang mukmin terfitnahkan kemudian bertaubat. Adapun Al-Qur'an, maka sesungguhnya baginya ada tanda-tanda seperti tanda-tanda jalan*

*yang tidak tersembunyi dari seseorang. Maka apa yang kalian ketahui darinya, janganlah kalian bertanya tentangnya kepada seseorang. Dan apa yang tidak kalian ketahui, serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Adapun dunia, maka barangsiapa yang Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya maka dia telah beruntung, dan barangsiapa tidak, maka dunianya tidak bermanfaat baginya."*

Maka dia menyatakan kebenaran - radhiallahu 'anhu - dan melarang dari taqlid dalam segala hal, memerintahkan mengikuti zhahir Al-Qur'an, dan tidak peduli dengan siapa yang menyelisihinya, dan memerintahkan berhenti pada apa yang musykil. Dan semua ini adalah kebalikan dari jalan para muqallid. Dan dengan Allah-lah taufik.

### **[Ketaatan kepada Ulil Amri]**

**Bantahan yang ke-41:** Perkataan kalian bahwa Allah Subhanahu memerintahkan ketaatan kepada ulil amri dan mereka adalah ulama, dan ketaatan kepada mereka adalah taqlid kepada mereka dalam apa yang mereka fatwakan. Jawabannya adalah bahwa ulil amri telah dikatakan: mereka adalah para amir, dan dikatakan: mereka adalah ulama, dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad.

Yang benar adalah bahwa ayat mencakup kedua golongan, dan ketaatan kepada mereka adalah dari ketaatan kepada Rasul, akan tetapi tersembunyi dari para muqallid bahwa mereka hanya ditaati dalam ketaatan kepada Allah ketika mereka memerintahkan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ulama adalah penyampai perintah Rasul, dan para amir adalah pelaksananya. Ketika itulah wajib ketaatan kepada mereka sebagai pengikut ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dimanakah dalam ayat itu mendahulukan pendapat-pendapat para laki-laki atas sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mengutamakan taqlid atasnya?

**Bantahan yang ke-42:** Sesungguhnya ayat ini adalah salah satu hujjah terbesar atas mereka dan yang paling besar membatalkan taqlid. Itu dari beberapa segi:

**Pertama:** Perintah untuk taat kepada Allah yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.



**Kedua:** Ketaatan kepada Rasul-Nya. Dan tidaklah seorang hamba menjadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya hingga dia mengetahui perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang mengakui atas dirinya bahwa dia bukan dari ahli ilmu dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan dia hanya muqallid dalam hal itu kepada ahli ilmu, maka sama sekali tidak mungkin baginya merealisasikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

**Ketiga:** Sesungguhnya ulil amri telah melarang dari taqlid kepada mereka sebagaimana telah shahih hal itu dari Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan selain mereka dari para sahabat, dan kami menyebutkannya sebagai nash dari empat imam dan selain mereka. Ketika itu, jika ketaatan kepada mereka dalam hal itu wajib, maka batallah taqlid. Dan jika tidak wajib, maka batallah istidlal.

**Keempat:** Sesungguhnya Allah Subhanahu berfirman dalam ayat itu sendiri: **"Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir."** (QS. An-Nisa: 59) Dan ini terang-terangan membatalkan taqlid dan melarang mengembalikan yang diperselisihkan kepada pendapat atau madzhab atau taqlid.

Jika dikatakan: Apa ketaatan mereka yang khusus bagi mereka? Karena seandainya mereka hanya ditaati dalam apa yang mereka kabarkan tentang Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatannya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya bukan kepada mereka. Dikatakan: Dan inilah yang benar. Ketaatan kepada mereka hanyalah sebagai pengikut bukan mandiri. Karena itulah Dia menyandingkannya dengan ketaatan kepada Rasul dan tidak mengulangi 'amil (kata kerja), dan Dia memisahkan ketaatan kepada Rasul dan mengulangi 'amil agar tidak disangka bahwa dia hanya ditaati sebagai pengikut sebagaimana ulil amri ditaati sebagai pengikut. Dan tidak demikian, akan tetapi ketaatan kepadanya wajib secara mandiri, baik apa yang diperintahkan dan dilarangnya ada dalam Al-Qur'an atau tidak.

## **[Pujian kepada Para Tabi'in dan Makna Menjadi Pengikut]**

**Bantahan yang ke-43:** Perkataan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan taqlid kepada mereka adalah mengikuti mereka dengan baik. Betapa benarnya premis yang pertama dan betapa dustanya yang kedua. Bahkan ayat ini adalah salah satu dalil terbesar sebagai bantahan atas golongan taqlid.

Karena sesungguhnya mengikuti mereka adalah menempuh jalan dan manhaj mereka. Dan mereka telah melarang dari taqlid dan menjadi imma'ah, dan mereka memberitahukan bahwa dia bukan dari ahli bashirah (wawasan). Dan tidak ada di antara mereka - segala puji bagi Allah - seorang laki-lakipun atas madzhab para muqallid ini. Dan Allah telah melindungi dan menjaga mereka dari apa yang menguji orang yang menolak nash-nash untuk pendapat-pendapat para laki-laki dan taqlid kepadanya.

Ini adalah kebalikan dari mengikuti mereka, dan ini adalah penyimpangan dari mereka. Maka para tabi'in kepada mereka dengan baik secara hakiki adalah ulul ilmi wal bashaoir (ahli ilmu dan wawasan) yang tidak mendahulukan atas Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya suatu pendapat atau qiyas atau yang masuk akal atau perkataan seseorang dari seluruh alam, dan tidak menjadikan madzhab seseorang sebagai standar atas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah. Mereka inilah pengikut mereka yang hakiki. Semoga Allah menjadikan kami termasuk mereka dengan karunia dan rahmat-Nya.

## **[Siapakah Para Pengikut Imam-Imam]**

**Bantahan yang ke-44** memperjelas hal ini: Sesungguhnya pengikut mereka seandainya adalah para muqallid yang mengakui atas diri mereka sendiri dan semua ahli ilmu bahwa mereka bukan dari ulul ilmi, maka para pemimpin ulama yang berputar bersama hujjah bukanlah dari pengikut mereka, dan orang-orang jahil lebih beruntung dengan pengikut mereka daripada mereka. Dan ini adalah kemustahilan yang nyata.

Bahkan barangsiapa yang menyelisihi salah seorang dari mereka karena hujjah, maka dialah yang mengikutinya, bukan orang yang mengambil perkataannya tanpa hujjah. Dan demikianlah perkataan tentang pengikut para imam radhiallahu 'anhum. Ma'adzallah bahwa mereka adalah para muqallid kepada mereka yang menempatkan pendapat-pendapat mereka pada kedudukan nash-nash, bahkan meninggalkan nash-nash untuk pendapat-pendapat mereka. Mereka ini bukanlah dari pengikut mereka. Sesungguhnya pengikut mereka adalah orang yang berada di atas jalan mereka dan mengikuti manhaj mereka.

Dan sungguh sebagian muqallid telah mengingkari Syaikhul Islam dalam mengajarnya di madrasah Ibnu Hanbali yang merupakan wakaf untuk kalangan Hanabilah, sedangkan mujtahid bukan dari mereka. Maka dia berkata: "Sesungguhnya aku mengambil apa yang aku ambil darinya atas pengetahuanku dengan madzhab Ahmad, bukan atas taqlid kepadanya."

Dari hal yang mustahil bahwa para mutaakhirin ini berada di atas madzhab para imam tanpa para sahabat mereka yang tidak bertaqlid kepada mereka. Maka yang paling mengikuti Malik adalah Ibnu Wahb dan generasinya dari orang yang menjadikan hujjah sebagai hakim dan tunduk kepada dalil dimanapun berada. Demikian juga Abu Yusuf dan Muhammad lebih mengikuti Abu Hanifah daripada para muqallid kepadanya dengan banyaknya perbedaan pendapat keduanya dengannya.

Demikian juga Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Athram dan generasi ini dari para sahabat Ahmad lebih mengikutinya daripada para muqallid murni yang menisbahkan diri kepadanya. Dan atas dasar ini, wakaf untuk pengikut para imam ahli hujjah dan ilmu lebih berhak dengannya daripada para muqallid dalam kenyataan.

## **[Pembahasan tentang Hadits Sahabatku Seperti Bintang-Bintang]**

**Alasan ke-45:** Perkataan mereka: "Cukup untuk keabsahan taklid adalah hadits yang masyhur: *'Sahabatku seperti bintang-bintang, siapa pun di antara*

*mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian akan mendapat petunjuk."* Jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: Hadits ini telah diriwayatkan melalui jalur al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, dan dari hadits Sa'id ibn al-Musayyab dari Ibn Umar, dan melalui jalur Hamzah al-Jazari dari Nafi' dari Ibn Umar, namun tidak ada satu pun yang shahih.

Ibn Abd al-Barr berkata: Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id menceritakan kepada kami bahwa Abu Abdullah ibn Mufrih menceritakan kepada mereka, kami diceritakan oleh Muhammad ibn Ayyub as-Samut, dia berkata: al-Bazzar berkata kepada kami: "Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Sahabatku seperti bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian akan mendapat petunjuk,'* maka perkataan ini tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Kedua: Dikatakan kepada para muqallid ini: "Bagaimana kalian membolehkan meninggalkan taklid kepada bintang-bintang yang menjadi petunjuk itu dan malah bertaklid kepada orang yang jauh di bawah mereka dengan tingkatan yang banyak? Apakah taklid kepada Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad lebih utama menurut kalian daripada taklid kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Maka apa yang ditunjukkan oleh hadits tersebut telah kalian langgar secara terang-terangan, dan kalian berdalil dengannya untuk bertaklid kepada orang yang tidak disebutkan dalam hadits itu sama sekali."

Ketiga: Hal ini mewajibkan kalian untuk bertaklid kepada orang yang memberikan warisan kepada kakek bersama saudara-saudara dan orang yang menggugurkan saudara-saudara karena kakek sekaligus, dan bertaklid kepada orang yang berkata: "Haram adalah sumpah," dan orang yang berkata: "Itu adalah talak," dan bertaklid kepada orang yang mengharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan dalam kepemilikan tangan kanan dan orang yang menghalalkannya, dan bertaklid kepada orang yang membolehkan orang berpuasa memakan es dan orang yang melarangnya, dan bertaklid kepada orang yang berkata: "Wanita yang ditinggal mati suaminya ber'iddah dengan yang paling lama dari dua masa," dan orang yang berkata: "Dengan melahirkan anak," dan bertaklid kepada orang yang berkata: "Haram bagi orang berihram melanjutkan pemakaian wewangian," dan orang

yang menghalalkannya, dan bertaklid kepada orang yang membolehkan menjual dirham dengan dua dirham, dan orang yang mengharamkannya, dan bertaklid kepada orang yang mewajibkan mandi dari ihtilam dan orang yang menggugurkannya, dan bertaklid kepada orang yang mewariskan dzawi al-arham dan orang yang menggugurkan mereka, dan bertaklid kepada orang yang berpendapat tentang haramnya susuan orang dewasa dan orang yang tidak berpendapat demikian, dan bertaklid kepada orang yang melarang tayammum orang junub dan orang yang mewajibkannya, dan bertaklid kepada orang yang berpendapat talak tiga sebagai satu dan orang yang melihatnya sebagai tiga, dan bertaklid kepada orang yang mewajibkan membatalkan haji menjadi umrah dan orang yang melarangnya, dan bertaklid kepada orang yang menghalalkan daging keledai peliharaan dan orang yang melarangnya, dan bertaklid kepada orang yang berpendapat batal wudu karena menyentuh kemaluan dan orang yang tidak berpendapat demikian, dan bertaklid kepada orang yang berpendapat menjual budak wanita adalah talaknya dan orang yang tidak berpendapat demikian, dan bertaklid kepada orang yang menghentikan orang yang ila' pada batas waktu dan orang yang tidak menghentikannya, dan berlipat-lipat dari itu semua dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika kalian membolehkan ini, maka jangan berdalil untuk suatu pendapat atas pendapat lain dan madzhab atas madzhab lain, bahkan jadikanlah seseorang bebas memilih dalam mengambil pendapat mana pun yang dia kehendaki dari pendapat-pendapat mereka, dan jangan kalian ingkari orang yang menyelisihi madzhab kalian dan mengikuti pendapat salah seorang dari mereka. Dan jika kalian tidak membolehkannya, maka kalian adalah orang pertama yang membatalkan hadits ini, menyelisihinya, dan berkata dengan kebalikan dari apa yang dikandungnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kalian hindarkan.

Keempat: Bahwa mengikuti mereka adalah mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menerima dari siapa pun di antara mereka yang menyeru kepada keduanya. Karena sesungguhnya mengikuti mereka mengharamkan kepada kalian taklid dan mewajibkan istidlal (berdalil) dan mengutamakan dalil, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum tersebut radhiyallahu 'anhum. Dan

ketika itu, hadits ini adalah salah satu dalil terkuat melawan kalian, dan kepada Allah-lah pertolongan.

### **[Para Sahabat adalah Orang-Orang yang Diperintahkan untuk Kita Ikuti]**

**Alasan ke-46:** Perkataan kalian bahwa Abdullah ibn Mas'ud berkata: "Barangsiapa di antara kalian yang ingin mengikuti (sunnah), maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah mati, mereka adalah para sahabat Muhammad." Ini adalah salah satu dalil terbesar melawan kalian dari beberapa segi: Karena dia melarang mengikuti orang yang masih hidup, sedangkan kalian bertaklid kepada orang yang hidup dan yang mati.

Kedua: Bahwa dia menentukan orang-orang yang harus diikuti, yaitu mereka yang terbaik dari makhluk, paling berbakti dari umat ini, dan paling berilmu, yaitu para sahabat radhiyallahu 'anhum. Sedangkan kalian, wahai para muqallid, tidak berpendapat untuk bertaklid kepada mereka dan tidak mengikuti mereka, melainkan kalian berpendapat untuk bertaklid kepada si fulan dan si fulan dari orang-orang yang jauh di bawah mereka.

Ketiga: Bahwa mengikuti mereka adalah mencontoh mereka, yaitu dengan datang dengan seperti apa yang mereka datangkan dan berbuat sebagaimana mereka berbuat. Dan ini membatalkan menerima perkataan seseorang tanpa dalil sebagaimana yang dilakukan para sahabat.

Keempat: Bahwa Ibn Mas'ud telah shahih darinya larangan bertaklid dan menjadi seseorang yang ikut-ikutan tanpa pandangan yang jelas. Maka diketahui bahwa istinsan (mengikuti) menurutnya berbeda dengan taklid.

**Alasan ke-47:** Perkataan kalian bahwa telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku,"* dan beliau bersabda: *"Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar."* Maka ini adalah salah satu dalil terbesar kami melawan kalian dalam kebatilan apa yang kalian lakukan berupa taklid, karena hal itu menyelisihi sunnah mereka. Dan telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah meninggalkan sunnah ketika telah jelas baginya

karena perkataan orang lain siapa pun dia, dan tidak ada baginya perkataan sama sekali bersamanya. Dan jalan golongan taklid berlawanan dengan itu.

**Alasan ke-48** yang menjelaskannya: Bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyandingkan sunnah mereka dengan sunnahnya dalam kewajiban mengikuti. Dan mengambil sunnah mereka bukanlah taklid kepada mereka, melainkan mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana mengambil adzan bukanlah taklid kepada orang yang melihatnya dalam mimpi.

Dan mengambil qadha shalat yang tertinggal oleh masuk setelah salam imam bukanlah taklid kepada Mu'adz, melainkan mengikuti apa yang diperintahkan untuk kita ambil. Maka di mana taklid yang kalian lakukan dengan ini?

**Alasan ke-49** yang menjelaskannya: Bahwa kalian adalah orang pertama yang menyelisihi kedua hadits ini, karena kalian tidak berpendapat bahwa mengambil sunnah mereka dan mengikuti mereka itu wajib, dan perkataan mereka menurut kalian bukanlah hujjah. Dan sebagian orang ekstrem dari kalian telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh bertaklid kepada mereka, dan wajib bertaklid kepada asy-Syafi'i. Maka sungguh mengherankan bahwa kalian berdalil dengan sesuatu yang kalian adalah orang yang paling keras menyelisihinya, dan kepada Allah-lah pertolongan.

**Alasan ke-50** yang menjelaskannya: Bahwa hadits secara keseluruhan adalah hujjah melawan kalian dari setiap segi. Karena dia memerintahkan ketika banyak perselisihan untuk berpegang pada sunnahnya dan sunnah para khalifahnya, sedangkan kalian memerintahkan dengan pendapat si fulan dan madzhab si fulan.

Kedua: Bahwa dia memperingatkan dari perkara-perkara yang diada-adakan, dan mengabarkan bahwa setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan telah diketahui secara pasti bahwa apa yang kalian lakukan berupa taklid yang karena-nya kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya ditinggalkan dan al-Qur'an serta as-Sunnah dihadapkan kepadanya dan dijadikan tolok ukur atas keduanya adalah di antara perkara yang paling besar yang diada-adakan dan bid'ah-bid'ah yang Allah Subhanahu telah bebaskan generasi-generasi yang Dia utamakan dan pilih atas lainnya.

Dan secara keseluruhan, apa yang disunnahkan oleh para khalifah rasyidin atau salah seorang dari mereka untuk umat adalah hujjah yang tidak boleh berpaling darinya. Maka di mana ini dengan perkataan golongan taklid: "Sunnah mereka bukanlah hujjah, dan tidak boleh bertaklid kepada mereka dalam hal itu?"

### **[Rasul Mengabarkan Bahwa Akan Terjadi Perselisihan yang Banyak]**

**Alasan ke-51** yang menjelaskannya: Bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits ini sendiri: *"Maka sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak."* Dan ini adalah celaan terhadap orang-orang yang berselisih dan peringatan dari menempuh jalan mereka. Dan sesungguhnya perselisihan menjadi banyak dan perkaranya menjadi parah karena taklid dan ahlinya. Dan merekalah yang memecah-belah agama dan menjadikan ahlinya berkelompok, setiap golongan menolong orang yang diikutinya, menyeru kepadanya, mencela orang yang menyelisihinya, dan tidak melihat bekerja dengan perkataan mereka hingga seakan-akan mereka adalah agama lain selain mereka. Mereka bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam membantah mereka, dan berkata: "Kitab-kitab mereka dan kitab-kitab kami, imam-imam mereka dan imam-imam kami, madzhab mereka dan madzhab kami."

Padahal Nabi satu, al-Qur'an satu, agama satu, dan Rabb satu. Maka yang wajib atas semua adalah tunduk kepada kalimat yang sama di antara mereka semua, dan tidak menaati kecuali Rasul, dan tidak menjadikan bersamanya orang yang perkataannya seperti nash-nashnya, dan tidak menjadikan sebagian mereka sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Seandainya kalimat mereka bersatu atas hal itu dan setiap orang dari mereka tunduk kepada orang yang menyerunya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka semua berhukum kepada as-Sunnah dan atsar para sahabat, niscaya perselisihan akan berkurang meskipun tidak hilang dari bumi. Dan karena itulah kalian dapati orang yang paling sedikit perselisihannya adalah Ahlus Sunnah wal Hadits. Tidak ada di muka bumi golongan yang lebih banyak kesepakatan dan lebih sedikit perselisihannya dari mereka karena apa



yang mereka bangun atas dasar ini. Dan semakin jauh suatu golongan dari hadits, semakin keras dan banyak perselisihan mereka di antara mereka sendiri. Karena barangsiapa menolak kebenaran, maka urusannya menjadi kacau, bingung, dan bercampur baur baginya wajah kebenaran sehingga dia tidak tahu ke mana harus pergi, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam urusan yang kacau balau."** (QS. Qaf: 5)

### **[Fasal: Umar Memerintahkan Syuraih untuk Mendahulukan Kitab kemudian Sunnah]**

**Alasan ke-52:** Perkataan kalian bahwa Umar menulis kepada Syuraih: *"Putuskanlah dengan apa yang ada dalam kitab Allah, jika tidak ada dalam kitab Allah maka dengan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah maka dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang shalih."* Maka ini adalah di antara dalil-dalil yang paling jelas melawan kalian tentang kebatilan taklid. Karena dia memerintahkannya untuk mendahulukan hukum dengan al-Kitab atas semua yang selainnya. Jika dia tidak mendapatkannya dalam al-Kitab dan mendapatkannya dalam as-Sunnah, dia tidak menoleh kepada selainnya. Jika dia tidak mendapatkannya dalam as-Sunnah, dia memutuskan dengan apa yang telah diputuskan oleh para sahabat.

Dan kami bersumpah atas nama Allah kepada golongan taklid: Apakah mereka demikian atau mendekati demikian? Dan apakah jika turun kepada mereka suatu masalah, salah seorang dari mereka berbicara dalam hatinya untuk mengambil hukumnya dari kitab Allah kemudian melaksanakannya, jika tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dia mengambilnya dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, jika tidak mendapatkannya dalam as-Sunnah dia berfatwa dengannya dengan apa yang difatwakan oleh para sahabat? Dan Allah menjadi saksi atas kalian dan para malaikat-Nya, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka hanya mengambil hukumnya dari perkataan orang yang mereka taklidi. Dan jika jelas bagi mereka dalam al-Kitab atau as-Sunnah atau perkataan para sahabat yang menyelisihi itu, mereka tidak menoleh kepadanya dan tidak mengambil

sesuatu pun darinya kecuali dengan perkataan orang yang mereka taklidi. Maka surat Umar adalah di antara hal-hal yang paling membatalkan dan mematahkan perkataan mereka. Dan ini adalah perjalanan salaf yang lurus dan petunjuk mereka yang benar.

### **[Jalan Para Mutaakhirin dalam Mengambil Hukum]**

Ketika giliran tiba kepada para mutaakhirin (ulama belakangan), mereka berjalan kebalikan dari perjalanan ini dan berkata: "Jika turun masalah kepada mufti atau hakim, maka dia harus melihat terlebih dahulu: Apakah dalam masalah itu ada perselisihan atau tidak? Jika tidak ada perselisihan dalam masalah itu, dia tidak melihat kitab dan tidak melihat sunnah, bahkan dia berfatwa dan memutuskan dengannya dengan ijma'. Dan jika ada perselisihan dalam masalah itu, dia berijtihad dalam pendapat yang paling dekat kepada dalil lalu berfatwa dan memutuskan dengannya."

Dan hal ini bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits Muadz, surat Umar, dan pendapat-pendapat para sahabat. Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunnah, dan pendapat-pendapat para sahabat adalah lebih utama, karena hal itu dapat dilakukan dan diperintahkan. Sesungguhnya bagi seorang mujtahid, mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah jauh lebih mudah daripada mengetahui kesepakatan manusia di timur dan barat bumi mengenai suatu hukum.

Dan hal ini jika tidak mustahil, maka merupakan hal yang paling sulit dan paling berat, kecuali dalam hal-hal yang merupakan konsekuensi Islam. Bagaimana mungkin Allah dan Rasul-Nya mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak dapat kita capai, sementara meninggalkan pengarahan kepada kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya yang keduanya telah memberi petunjuk kepada kita, memudahkan keduanya bagi kita, dan menjadikan bagi kita jalan yang mudah untuk mengetahui keduanya dari dekat? Kemudian, bagaimana ia tahu, barangkali manusia berbeda pendapat sedangkan ia tidak mengetahuinya, dan tidak mengetahui adanya perselisihan bukanlah berarti mengetahui tidak adanya perselisihan. Bagaimana mungkin ia mendahulukan ketidaktahuan atas sumber segala ilmu? Kemudian bagaimana dibenarkan baginya meninggalkan kebenaran yang diketahui menuju sesuatu yang tidak

ia ketahui, yang paling tinggi statusnya adalah praduga, dan keadaan terbaiknya adalah diragukan dengan keraguan yang setara atau lebih kuat? Kemudian bagaimana hal ini bisa lurus menurut pendapat orang yang mengatakan: berakhirnya masa para pembuat ijma' adalah syarat sahnya ijma'? Selama masa mereka belum berakhir, maka siapa yang muncul pada masa mereka boleh menyelisihi mereka. Pemilik cara ini tidak dapat berargumen dengan ijma' sampai ia mengetahui bahwa masa itu telah berakhir dan tidak muncul orang yang menyelisihi mereka. Apakah Allah mengalihkan umat dalam mencari petunjuk dengan kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya kepada sesuatu yang tidak ada jalan bagi mereka untuk mencapainya dan individu-individu mereka tidak dapat mengetahuinya? Sementara meninggalkan pengalihan mereka kepada sesuatu yang ada di tengah-tengah mereka sebagai hujjah atas mereka yang kekal sampai akhir zaman, yang mereka dapat mencari petunjuk dengannya dan mengetahui kebenaran darinya. Ini adalah hal yang paling mustahil dari kemustahilan.

Ketika metode ini muncul, lahirilah darinya penentangan nash-nash dengan ijma' yang tidak diketahui, terbuka pintu klaimnya, dan menjadilah orang yang tidak mengetahui khilaf dari kalangan muqallid ketika berargumen kepadanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah berkata: "Ini bertentangan dengan ijma'."

Dan inilah yang diingkari oleh para imam Islam, dan mereka mencela dari segala sisi orang yang melakukannya, serta mendustakan orang yang mengklaimnya. Imam Ahmad berkata dalam riwayat putranya Abdullah: *"Siapa yang mengklaim ijma', maka dia pembohong, barangkali manusia berbeda pendapat. Ini adalah klaim Bisyr Al-Marisi dan Al-Ashamma, tetapi hendaklah ia berkata: 'Kami tidak mengetahui manusia berbeda pendapat,' atau 'belum sampai kepada kami.'"*

Dan ia berkata dalam riwayat Al-Marwazi: *"Bagaimana boleh seseorang berkata: 'Mereka sepakat?' Jika kamu mendengar mereka berkata: 'Mereka sepakat,' maka tudingitilah mereka. Seandainya ia berkata: 'Sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya penyelisih,' itu boleh."*

Dan ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: *"Ini adalah kebohongan. Apa yang diketahuinya bahwa manusia sepakat? Tetapi hendaklah ia berkata: 'Aku tidak*

*mengetahui adanya khilaf di dalamnya,' itu lebih baik daripada perkataannya: ijma' manusia."*

Dan ia berkata dalam riwayat Abu Al-Harits: *"Tidak pantas bagi seseorang mengklaim ijma', barangkali manusia berbeda pendapat."*

## **[Para Imam Islam Mendahulukan Al-Kitab dan As-Sunnah]**

Para imam Islam senantiasa mendahulukan Al-Kitab atas As-Sunnah, As-Sunnah atas ijma', dan menjadikan ijma' pada peringkat ketiga. As-Syafi'i berkata: "Hujjah adalah kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan kesepakatan para imam."

Dan ia berkata dalam kitab perbedaan pendapatnya dengan Malik: "Ilmu itu bertingkat-tingkat: pertama, Al-Kitab dan As-Sunnah yang tetap, kemudian ijma' dalam hal yang tidak ada di dalamnya kitab dan sunnah. Ketiga: perkataan sahabat yang tidak diketahui ada penyelisihnya dari sahabat. Keempat: perbedaan pendapat sahabat. Kelima: qiyas." Maka ia mendahulukan melihat Al-Kitab dan As-Sunnah atas ijma', kemudian mengabarkan bahwa baru menggunakan ijma' dalam hal yang tidak diketahui adanya kitab dan sunnah di dalamnya, dan inilah yang benar.

Abu Hatim Ar-Razi berkata: "Ilmu menurut kami adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala berupa kitab yang berbicara, nasikh yang tidak dimansukh, dan apa yang shahih darinya berita-berita dari Rasulullah yang tidak ada penentangannya, dan apa yang datang dari orang-orang cerdas dari sahabat yang mereka sepakati. Jika mereka berselisih, tidak keluar dari perselisihan mereka. Jika itu samar dan tidak dipahami, maka dari tabi'in. Jika tidak ditemukan dari tabi'in, maka dari para imam petunjuk dari pengikut mereka seperti Ayyub As-Sakhtiyani, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan, Malik, Al-Auza'i, Al-Hasan bin Shalih. Kemudian apa yang tidak ditemukan dari orang-orang semisal mereka, maka dari semisal Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Idris, Yahya bin Adam, Ibnu Uyainah, Waki' bin Al-Jarrah. Dan setelah mereka Muhammad bin Idris As-

Syafi'i, Yazid bin Harun, Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam." Selesai.

Inilah jalan ahli ilmu dan para imam agama. Mereka menjadikan perkataan orang-orang ini sebagai pengganti Al-Kitab dan As-Sunnah, dan perkataan sahabat seperti tayammum yang baru digunakan ketika tidak ada air. Maka para muqallid mutaakhirin ini beralih kepada tayammum padahal air ada di tengah-tengah mereka yang jauh lebih mudah daripada tayammum.

Kemudian muncul setelah mereka kelompok yang memusuhi ilmu dan ahlinya, mereka berkata: "Jika seorang mufti atau hakim menghadapi suatu kasus, tidak boleh baginya melihat dalam kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, atau perkataan sahabat, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh orang yang ia taqlid dan ikuti, dan yang ia jadikan sebagai standar atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang sesuai dengan perkataannya, ia berfatwa dengannya dan memutuskan dengannya. Apa yang menyelisihinya, tidak boleh baginya berfatwa dengannya atau memutuskan dengannya. Jika ia melakukan itu, ia terancam dipecat dari jabatan fatwa dan peradilan." Dan dimintakan fatwa kepadanya: "Apa pendapat para tuan dan fuqaha tentang orang yang dinisbatkan kepada madzhab imam tertentu yang ia taqlid tanpa yang lain, kemudian ia berfatwa atau memutuskan dengan menyelisihinya madzhabnya, apakah dibolehkan baginya atau tidak? Apakah hal itu mencacatnya atau tidak?" Maka para muqallid menggelengkan kepala mereka dan berkata kepadanya: "Itu tidak boleh dan mencacatnya."

Barangkali pendapat yang ia pindah kepadanya adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Muadz bin Jabal dan orang-orang semisal mereka. Maka orang yang berdiri untuk menyampaikan tentang Allah dan Rasul-Nya menjawab bahwa tidak boleh baginya menyelisihinya perkataan orang yang ia ikuti demi perkataan orang yang lebih alim tentang Allah dan Rasul-Nya darinya, meskipun bersama perkataan mereka ada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Ini adalah salah satu kejahatan terbesar kelompok taqlid terhadap agama. Seandainya mereka berpegang pada batas dan kedudukan mereka serta memberi khabar secara murni tentang apa yang mereka temukan berupa tulisan hitam di atas putih dari pendapat-pendapat yang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil, niscaya mereka

punya uzur di sisi Allah. Tetapi inilah kadar ilmu mereka, dan inilah permusuhan mereka terhadap ahli ilmu dan orang-orang yang berdiri untuk Allah dengan hujjah-hujjah-Nya. Dan kepada Allah memohon taufiq.

### **[Apakah Para Sahabat Mentaqlid Umar?]**

Aspek ketiga dan lima puluh: perkataan kalian "Umar melarang menjual ummahat al-awlad dan para sahabat mengikutinya, dan mewajibkan talak tiga dan mereka mengikutinya juga," jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: mereka tidak mengikutinya secara taqlid kepadanya, tetapi ijtiha mereka dalam hal itu mengarahkan mereka kepada apa yang diarahkan oleh ijtiha mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata: "Aku berpendapat demikian karena taqlid kepada Umar."

Kedua: tidak semua mereka mengikutinya. Inilah Ibnu Mas'ud menyelisihinya dalam ummahat al-awlad, dan inilah Ibnu Abbas menyelisihinya dalam mewajibkan talak tiga. Jika sahabat dan selain mereka berbeda pendapat, maka yang memutuskan adalah dalil.

Ketiga: tidak ada dalam mengikuti pendapat Umar dalam dua masalah ini dan taqlid sahabat - andai diandaikan - kepadanya dalam hal itu, yang membenarkan taqlid kepada orang yang jauh di bawahnya dalam segala yang ia katakan, serta meninggalkan pendapat orang yang semisal dengannya dan yang di atasnya serta lebih alim darinya. Ini adalah dalil yang paling batil, dan ia seperti berpegang pada sarang laba-laba. Maka bertaqlidlah kepada Umar dan tinggalkan taqlid kepada fulan dan fulan. Adapun kalian yang terang-terangan menyatakan bahwa Umar tidak boleh ditaqlid sedangkan Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Malik boleh ditaqlid, maka kalian tidak dapat berdalil dengan sesuatu yang kalian sendiri menyelisihinya. Bagaimana boleh seseorang berargumen dengan sesuatu yang tidak ia katakan?

Aspek keempat dan lima puluh: perkataan kalian bahwa Amr bin Al-Ash berkata kepada Umar ketika ia bermimpi basah: "Ambil pakaian selain pakaianmu," maka ia berkata: "*Seandainya aku lakukan, itu akan menjadi sunnah.*" Di mana dalam hal ini izin dari Umar untuk mentaqlidnya dan berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya? Paling tinggi, ia

meninggalkannya agar tidak diikuti oleh orang yang melihatnya dan melakukan itu, lalu berkata: "Seandainya ini bukan sunnah Rasulullah, Umar tidak akan melakukannya." Inilah yang Umar khawatirkan. Manusia mengikuti ulama mereka mau atau tidak mau. Inilah yang terjadi meskipun yang wajib dalam hal itu ada rinciannya.

### **[Apa yang Jelas Maka Amalkanlah, dan Apa yang Samar Serahkan kepada yang Mengetahuinya]**

Aspek kelima dan lima puluh: perkataan kalian bahwa Ubay berkata: "*Apa yang samar bagimu, serahkan kepada yang mengetahuinya.*" Ini benar dan wajib atas selain Rasul. Sesungguhnya setiap orang setelah Rasul pasti akan samar baginya sebagian dari apa yang dibawanya. Setiap orang yang samar baginya sesuatu, wajib baginya menyerahkannya kepada yang lebih alim darinya. Jika jelas baginya, ia menjadi alim sepertinya. Jika tidak, ia mewakilkannya kepadanya dan tidak memaksakan diri pada sesuatu yang tidak ia ketahui. Inilah yang wajib atas kita dalam kitab Rabb kita, sunnah Nabi kita, dan perkataan para sahabatnya. Allah Subhanahu telah menjadikan di atas setiap orang berilmu ada yang lebih alim. Siapa yang tersembunyi baginya sebagian kebenaran lalu mewakilkannya kepada yang lebih alim darinya, maka ia telah tepat.

Apa yang ada dalam hal ini dari berpaling dari Al-Quran, sunnah, dan atsar sahabat, serta menjadikan seseorang secara khusus sebagai standar atas semua itu, meninggalkan nash-nash demi perkataannya, memaparkannya kepadanya, menerima semua yang ia fatwakan, dan menolak semua yang menyelisihinya? Atsar ini sendiri adalah salah satu hujjah terbesar atas batalnya taqlid, karena awalnya: "*Apa yang jelas bagimu maka amalkanlah, dan apa yang samar bagimu serahkan kepada yang mengetahuinya.*" Kami memohon kepada Allah kepada kalian, jika sunnah jelas bagi kalian, apakah kalian meninggalkan pendapat orang yang kalian taqlid demi sunnah itu dan mengamalkannya serta berfatwa atau memutuskan dengan konsekuensinya, ataukah kalian meninggalkan sunnah dan berpindah darinya kepada perkataannya seraya berkata: "Ia lebih alim tentangnya daripada kami"? Ubay

bersama seluruh sahabat atas wasiat ini, dan ia membatalkan taqlid secara mutlak. Dan kepada Allah memohon taufiq.

Kemudian kami katakan: apakah kalian mewakilkan apa yang samar bagi kalian dari masail-masail kepada yang mengetahuinya dari sahabat-sahabat Rasulullah - karena mereka yang paling alim dan paling utama dari umat - ataukah kalian meninggalkan perkataan mereka dan berpindah darinya? Jika orang yang kalian taqlid termasuk yang kepadanya hal itu diwakilkan, maka sahabat lebih berhak untuk diwakilkan kepadanya hal itu.

### **[Fasal Fatwa Sahabat Ketika Rasul Masih Hidup]**

#### **[Fatwa Sahabat Ketika Rasul Masih Hidup adalah Penyampaian darinya]**

Aspek keenam dan lima puluh: perkataan kalian "Para sahabat berfatwa ketika Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka, dan ini adalah taqlid dari para mustafti kepada mereka." Jawabannya adalah bahwa fatwa mereka hanyalah penyampaian dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka seperti orang yang memberi kabar saja. Fatwa mereka bukan taqlid kepada pendapat fulan dan fulan meskipun menyelisihi nash-nash. Mereka tidak mentaqlid dalam fatwanya dan tidak berfatwa selain dengan nash-nash. Para mustafti kepada mereka tidak bergantung kecuali pada apa yang mereka sampaikan kepada mereka dari Nabi mereka, maka mereka berkata: "Beliau memerintahkan begini, melakukan begini, melarang begini." Begitulah fatwa mereka. Maka itu adalah hujjah atas para mustafti sebagaimana hujjah atas mereka sendiri. Tidak ada perbedaan antara mereka dan para mustafti dalam hal itu kecuali adanya perantara antara mereka dan Rasul atau tidak adanya. Allah, Rasul-Nya, dan seluruh ahli ilmu mengetahui bahwa mereka dan mustafti mereka tidak mengetahui kecuali apa yang mereka ketahui dari Nabi mereka, yang mereka saksikan dan dengar darinya - ini dengan perantara dan itu tanpa perantara. Tidak ada di antara mereka yang mengambil perkataan seseorang dari umat yang menghalalkan apa yang ia halalkan dan mengharamkan apa yang ia haramkan serta membolehkan apa yang ia bolehkan.



Nabi telah mengingkari orang yang berfatwa selain dengan sunnah dari mereka, sebagaimana ia mengingkari Abu As-Sanabil dan mendustakannya. Ia mengingkari orang yang berfatwa merajam pezina perawan. Ia mengingkari orang yang berfatwa agar orang yang terluka mandi sampai mati. Ia mengingkari orang yang berfatwa tanpa ilmu seperti orang yang berfatwa dengan sesuatu yang tidak ia ketahui kebenarannya, dan mengabarkan bahwa dosa mustafti ditanggung olehnya.

Fatwa sahabat dalam hidupnya ada dua macam: Pertama: sampai kepadanya dan ia membenarkan mereka, maka itu adalah hujjah dengan pembenaran beliau, bukan semata-mata karena fatwa mereka. Kedua: apa yang mereka fatwakan sebagai penyampai dari Nabi mereka, maka mereka dalam hal itu adalah perawi, bukan muqallid atau yang ditaqlid.

### **[Peringatan Bagi Mereka yang Pergi untuk Mempelajari Agama] [Yang Dimaksud dari Kewajiban Allah untuk Menerima Peringatan Mereka yang Pergi untuk Mempelajari Agama]**

**Dalil Kelima Puluh Tujuh:** Kalian berkata: "Dan Allah Ta'ala telah berfirman: 'Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya'" (QS. At-Taubah: 122) **sehingga Allah mewajibkan penerimaan peringatan mereka, dan itu adalah taqlid kepada mereka.** Jawabannya dari beberapa segi:

**Pertama:** Sesungguhnya Allah Subhanahu hanya mewajibkan kepada mereka untuk menerima apa yang mereka peringatkan berupa wahyu yang turun ketika mereka tidak ada bersama Nabi dalam jihad. Maka di mana dalam hal ini terdapat hujjah bagi kelompok taqlid untuk mendahulukan pendapat-pendapat manusia atas wahyu?

**Kedua:** Ayat ini justru menjadi hujjah yang jelas terhadap mereka, karena Allah Subhanahu membagi penghambaan mereka dan penegakan perintah-Nya menjadi dua jenis: Pertama: pergi untuk jihad, dan kedua: memperdalam

agama. Allah menjadikan tegaknya agama dengan kedua kelompok ini, yaitu para penguasa dan ulama, ahli jihad dan ahli ilmu. Mereka yang pergi berjihad mewakili yang tinggal, dan yang tinggal menjaga ilmu untuk yang pergi. Ketika mereka kembali dari kepergian mereka, mereka mengejar apa yang terlewat dari ilmu dengan pemberitahuan dari mereka yang mendengarnya dari Rasulullah .

Di sini para ulama memiliki dua pendapat dalam ayat ini:

**Pertama:** Maknanya adalah "Mengapa tidak pergi dari setiap golongan sebagian yang memperdalam ilmu dan memperingatkan yang tinggal," sehingga maknanya adalah dalam mencari ilmu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan sejumlah mufassir, dan mereka berdalil dengannya untuk menerima khabar ahad, karena tha'ifah (kelompok) tidak harus berjumlah mutawatir.

**Kedua:** Maknanya adalah "Mengapa tidak pergi dari setiap golongan sebagian untuk berjihad agar yang tinggal memperdalam ilmu dan memperingatkan yang pergi untuk jihad ketika mereka kembali kepada mereka dan memberitahu mereka tentang wahyu yang turun setelah mereka pergi." Ini adalah pendapat mayoritas dan yang benar, karena nafir (pergi) adalah keluar untuk jihad, sebagaimana Nabi bersabda: *"Dan apabila kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah."*

Juga karena "orang-orang mukmin" adalah umum bagi yang tinggal bersama Nabi dan yang tidak bersamanya. Yang tinggal tentu termasuk karena mereka adalah para pemimpin orang mukmin, bagaimana mungkin lafazh tidak mencakup mereka? Menurut pendapat pertama, "orang-orang mukmin" menjadi khusus bagi yang tidak bersamanya saja.

Maknanya: "Dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kepadanya, mengapa tidak pergi kepadanya dari setiap golongan di antara mereka sebagian." Ini bertentangan dengan zhahir lafazh "orang-orang mukmin" dan mengeluarkan lafazh nafir dari pengertiannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada kedua pendapat tersebut, tidak ada dalam ayat yang menunjukkan adanya pendapat taqlid yang tercela, bahkan ayat ini menjadi hujjah atas

kerusakannya dan kebatilannya. Karena peringatan hanya tegak dengan hujjah. Barangsiapa yang tidak tegak atasnya hujjah, maka dia belum diperingatkan, sebagaimana pemberi peringatan adalah yang menegakkan hujjah. Barangsiapa yang tidak membawa hujjah maka bukan pemberi peringatan.

Jika kalian menyebut itu taqlid, maka bukan masalah nama, dan kami tidak mengingkari taqlid dengan makna ini. Sebutlah apa yang kalian mau. Yang kami ingkari adalah menetapkan seseorang tertentu yang dijadikan perkataannya sebagai standar atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga yang sesuai dengan perkataannya diterima dan yang menyelisihinya ditolak, dan perkataannya diterima tanpa hujjah, serta ditolak perkataan orang yang setara dengannya atau yang lebih alim darinya padahal hujjah bersamanya. Inilah yang kami ingkari, dan setiap ulama di muka bumi mengumumkan pengingkarannya, mencela hal itu dan mencela pelakunya.

**Dalil Kelima Puluh Delapan:** Kalian berkata: "Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair ditanya tentang kakek dan saudara-saudara, maka dia berkata: 'Adapun orang yang Rasulullah bersabda kepadanya: *Seandainya aku mengambil seorang kekasih dari penduduk bumi, niscaya aku akan mengambilnya sebagai kekasih* - maksudnya Abu Bakar radhiyallahu 'anhu - maka dia menempatkannya sebagai ayah.'"

Apa yang ada dalam ini yang menunjukkan taqlid dengan cara apapun? Telah disebutkan sebelumnya dalil-dalil yang menyembuhkan yang tidak ada harapan untuk menolaknya, yang menunjukkan bahwa pendapat Ash-Shiddiq tentang kakek adalah pendapat yang paling benar secara mutlak. Ibnu Az-Zubair tidak memberitahukan itu secara taqlid, tetapi dia menisbatkan madzhab kepada Ash-Shiddiq untuk menunjukkan keagungan yang mengatakannya, dan bahwa dia termasuk orang yang tidak dapat disamakan orang lain dengannya, bukan agar perkataannya diterima tanpa hujjah dan meninggalkan hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah demi perkataannya.

Ibnu Az-Zubair dan sahabat lainnya lebih bertakwa kepada Allah, dan hujjah-hujjah Allah serta keterangan-keterangan-Nya lebih dicintai oleh mereka daripada meninggalkannya demi pendapat-pendapat manusia dan perkataan

siapapun. Perkataan Ibnu Az-Zubair: "Sesungguhnya Ash-Shiddiq menempatkannya sebagai ayah" mengandung hukum dan dalil sekaligus.

## **[Menerima Kesaksian Saksi Bukan Taqlid] [Menerima Kesaksian Saksi Bukan Taqlid Kepadaanya]**

**Dalil Kelima Puluh Sembilan:** Kalian berkata: "Dan Allah telah memerintahkan menerima kesaksian saksi, dan itu adalah taqlid kepadanya." Seandainya tidak ada dalam kerusakan taqlid selain dalil ini saja, cukuplah hal itu sebagai kebatilan.

Apakah kita menerima perkataan saksi kecuali dengan nash Kitab Tuhan kita, Sunnah Nabi kita, dan ijma' umat atas penerimaan perkataannya? Sesungguhnya Allah Subhanahu menetapkannya sebagai hujjah yang diputuskan hakim dengannya sebagaimana dia memutuskan dengan ikrar. Demikian juga perkataan yang mengakui juga hujjah syar'i, dan penerimaannya adalah taqlid kepadanya, sebagaimana kalian menyebut penerimaan kesaksian saksi sebagai taqlid.

Sebutlah apa yang kalian mau, karena Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk memutuskan dengan itu dan menjadikannya dalil atas hukum-hukum. Hakim dengan kesaksian dan ikrar adalah pelaksana perintah Allah dan Rasul-Nya. Seandainya kita meninggalkan taqlid saksi, tidak akan wajib dengannya suatu hukum. Nabi memutuskan dengan saksi dan ikrar, dan itu adalah hukum dengan apa yang Allah turunkan, bukan dengan taqlid.

Berdalil dengan itu atas taqlid yang mengandung berpaling dari Kitab dan Sunnah serta perkataan sahabat, mendahulukan pendapat manusia atasnya, mendahulukan perkataan seseorang atas yang lebih alim darinya dan membuang perkataan selain dia sama sekali, termasuk membalik hakikat dan terbaliknya akal serta pemahaman.

Secara keseluruhan, ketika kita menerima perkataan saksi, kita tidak menerimanya semata-mata karena dia bersaksi dengannya, tetapi karena Allah Subhanahu memerintahkan kita menerima perkataannya. Kalian wahai para muqallid, ketika kalian menerima perkataan orang yang kalian taqlidi, apakah kalian menerimanya semata-mata karena dia mengatakannya

ataukah karena Allah memerintahkan kalian menerima perkataannya dan membuang perkataan selain dia?

## **[Bukan Termasuk Taqlid Menerima Perkataan Qa'if dan Semisalnya]**

**Dalil Keenam Puluh:** Kalian berkata: "Dan syariat telah datang dengan menerima perkataan qa'if (ahli jejak), kharish (penaksir), qasim (pembagi), muqawwim (penilai), dan hakimain (dua hakim) dalam menentukan ganti rugi buruan, dan itu adalah taqlid murni."

Apakah kalian maksudkan bahwa itu taqlid kepada sebagian ulama dalam menerima perkataan mereka, ataukah taqlid kepada mereka dalam apa yang mereka kabarkan? Jika kalian maksudkan yang pertama, maka itu batil. Jika kalian maksudkan yang kedua, maka tidak ada di dalamnya apa yang kalian harapkan dari taqlid yang telah tegak dalil atas kebatilannya.

Menerima perkataan mereka ini termasuk menerima khabar pemberi kabar dan saksi, bukan menerima fatwa dalam agama tanpa tegaknya dalil atas kebenarannya, tetapi semata-mata karena prasangka baik kepada yang mengatakannya dengan tetap memungkinkan kesalahan darinya. Maka di mana penerimaan kabar, kesaksian, dan pengakuan dibandingkan dengan taqlid dalam fatwa?

Pemberi kabar tentang hal-hal ini memberitakan tentang perkara inderawi yang jalan mengetahuinya adalah menangkapnya dengan indra dan perasaan lahir dan batin. Allah Subhanahu telah memerintahkan menerima khabar pemberi kabar tentangnya jika dia zhahir jujur dan adil. Kelanjutan ini dan yang serupa dengannya adalah menerima khabar pemberi kabar tentang Rasulullah bahwa beliau berkata atau berbuat, dan menerima khabar pemberi kabar dari yang memberitakannya tentang itu, dan seterusnya. Ini adalah hak yang tidak ada yang membantahnya.

Adapun men-taqlid seseorang dalam apa yang dia kabarkan dari prasangkanya, maka tidak ada di dalamnya lebih dari mengetahui bahwa itu prasangka dan ijtihadnya. Men-taqlid kita kepadanya dalam itu seperti men-taqlid kita kepadanya dalam apa yang dia kabarkan dari penglihatan,

pendengaran, dan pengamatannya. Maka di mana dalam ini yang mewajibkan kita atau membolehkan kita untuk berfatwa dengannya atau memutuskan dengannya dan beragama kepada Allah dengannya, dan berkata: "Ini adalah kebenaran dan yang menyelisihinya batil," dan meninggalkan untuknya nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah serta atsar sahabat dan perkataan selain dia dari semua ahli ilmu?

Termasuk bab ini men-taqlid orang buta dalam qiblat dan masuknya waktu kepada selainnya. Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan adzan hingga dia men-taqlid selainnya dalam terbitnya fajar, dan dikatakan: "Telah pagi, telah pagi." Demikian juga men-taqlid orang kepada muadzin dalam masuknya waktu, dan men-taqlid orang yang di dalam lubang (matmurat) kepada yang memberitahunya waktu-waktu shalat, berbuka, dan puasa serta yang serupa. Termasuk itu men-taqlid dalam menerima terjemahan dalam risalah, pengenalan, ta'dil, dan jarh.

Semua ini termasuk bab kabar-kabar yang Allah perintahkan untuk menerima pemberi kabarnya jika dia adil dan jujur. Orang telah ijma' menerima khabar orang satu dalam hadiah dan memasukkan istri kepada suaminya, dan menerima khabar wanita baik dzimmi maupun muslimah dalam berhentinya darah haidnya untuk waktunya dan bolehnya menggaulinya serta menikahkannya dengan itu. Ini bukan taqlid dalam fatwa dan hukum. Jika ini taqlid kepadanya, maka Allah Subhanahu mensyariatkan bagi kita untuk menerima perkataannya dan men-taqlid dia dalam hal itu. Allah tidak mensyariatkan bagi kita untuk menerima hukum-hukum-Nya dari selain Rasul-Nya, apalagi meninggalkan sunnah Rasul-Nya demi perkataan salah satu ahli ilmu dan mendahulukan perkataannya atas perkataan selain dia dari umat.

**Dalil Keenam Puluh Satu:** Kalian berkata: "Dan mereka berijma' atas bolehnya membeli daging, makanan, pakaian, dan lainnya tanpa bertanya tentang sebab-sebab kehalalannya dengan cukup men-taqlid pemiliknya."

Jawabannya: Ini bukan taqlid dalam hukum dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tanpa dalil, tetapi ini adalah kecukupan dengan menerima perkataan penyembelih dan penjual, dan ini adalah iqtida' (mengikuti) dan ittiba' (mengikuti) perintah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan jika penyembelih dan penjual adalah Yahudi, Nasrani, atau orang fasik, kita cukup dengan

perkataannya dalam hal itu dan tidak bertanya kepadanya tentang sebab-sebab kehalalan.

Sebagaimana *Aisyah radhiyallahu 'anha* berkata: "*Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang datang kepada kami dengan daging, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak.*" Maka beliau bersabda: "*Sebutlah nama Allah kalian dan makanlah.*"

Apakah pantas bagi kalian men-taqlid orang kafir dan fasik dalam agama sebagaimana kalian men-taqlid mereka dalam sembelihan dan makanan? Tinggalkanlah hujjah-hujjah dingin ini dan masuklah bersama kami dalam dalil-dalil yang membedakan antara hak dan batil, agar kita mengadakan perjanjian damai yang mengikat dengan kalian atas pentahkiman Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, bertahkim kepada keduanya, dan meninggalkan perkataan manusia untuk keduanya. Dan kita berputar bersama kebenaran di mana dia berada, tidak memihak kepada seseorang tertentu selain Rasul: menerima semua perkataannya dan menolak semua perkataan yang menyelisihinya. Jika tidak, maka saksikanlah bahwa kami adalah yang pertama mengingkari jalan ini, enggan darinya, dan menyeru kepada kebalikannya. Wallahu'l-musta'an.

### [Apakah Semua Manusia Dituntut Berijtihad]

**Dalil Keenam Puluh Dua:** Kalian berkata: "Seandainya semua manusia dituntut berijtihad dan menjadi ulama, niscaya akan tersia-siakan kemaslahatan hamba, terganggu kerajinan dan perdagangan, dan ini tidak ada jalan kepadanya secara syar'i maupun takdir."

Jawabannya dari beberapa segi:

**Pertama:** Termasuk rahmat Allah Subhanahu kepada kita dan kasih sayang-Nya bahwa Dia tidak menuntut kita dengan taqlid. Seandainya Dia menuntut kita dengannya, niscaya akan tersia-sia urusan kita dan rusak kemaslahatan kita, karena kita tidak akan tahu siapa yang harus kita taqlidi dari para mufti dan fuqaha, dan mereka berjumlah lebih dari dua ratus, dan tidak ada yang tahu jumlah mereka sebenarnya kecuali Allah.

Sesungguhnya kaum muslimin telah memenuhi bumi timur, barat, selatan, dan utara. Islam telah tersebar dengan pujian dan karunia Allah dan mencapai apa yang dicapai malam. Seandainya kita dituntut dengan taqlid, niscaya kita akan jatuh dalam kesusahan dan kerusakan yang paling besar, dan kita akan dituntut untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, mewajibkan dan menggugurkan sesuatu sekaligus jika kita dituntut men-taqlid setiap ulama.

Jika kita dituntut men-taqlid yang paling alim, maka mengetahui apa yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah dari hukum-hukum jauh lebih mudah daripada mengetahui yang paling alim yang terkumpul padanya syarat-syarat taqlid. Mengetahui itu adalah kesusahan bagi ulama yang mantap apalagi bagi muqallid yang seperti orang buta.

Jika kita dituntut men-taqlid sebagian dan hal itu diserahkan kepada keinginan dan pilihan kita, maka agama Allah akan mengikuti kemauan, pilihan, dan syahwat kita, dan itu adalah kemustahilan itu sendiri. Maka tidak ada pilihan kecuali hal itu kembali kepada yang Allah perintahkan untuk mengikuti perkataannya dan menerima agama dari antara kedua bibirnya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Rasulullah dan amanah-Nya atas wahyu-Nya dan hujjah-Nya atas makhluk-Nya. Allah tidak menjadikan kedudukan ini bagi selainnya setelahnya selamanya.

**Kedua:** Dengan nazhar (penelitian) dan istidlal (berdalil) terdapat kemaslahatan urusan, bukan tersia-sianya. Dengan mengabaikannya dan men-taqlid orang yang salah dan benar akan menyia-nyiakannya dan merusaknya sebagaimana realita menyaksikannya.

**Ketiga:** Setiap kita diperintahkan untuk membenarkan Rasul dalam apa yang dia kabarkan dan mentaatinya dalam apa yang dia perintahkan. Itu tidak akan terjadi kecuali setelah mengetahui perintah dan kabarnya. Allah Subhanahu tidak mewajibkan dari itu atas umat kecuali apa yang di dalamnya terdapat penjagaan agama dan dunianya serta kemaslahatan dalam kehidupan dan akhiratnya. Dengan mengabaikan itu akan tersia-sia kemaslahatan mereka dan rusak urusan mereka.

Kerusakan dunia hanya karena kebodohan, dan kemakmuraannya hanya dengan ilmu. Ketika ilmu muncul di suatu negeri atau tempat, keburukan berkurang pada penduduknya. Ketika ilmu tersembunyi di sana, keburukan



dan kerusakan muncul. Barangsiapa yang tidak mengetahui ini, maka dia termasuk yang tidak Allah berikan cahaya baginya.

Imam Ahmad berkata: "Seandainya tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti binatang." Dan dia berkata: "Manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari dua atau tiga kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap waktu."

**Keempat:** Yang wajib atas setiap hamba adalah mengetahui apa yang khusus baginya dari hukum-hukum. Tidak wajib atasnya mengetahui apa yang tidak dibutuhkannya untuk diketahui. Tidak ada dalam itu penyalahgunaan kemaslahatan makhluk dan tidak ada pengangguran kehidupan mereka. Sahabat radhiyallahu 'anhum tegak dengan kemaslahatan dan kehidupan mereka, memakmurkan ladang mereka, mengurus ternak mereka, berpergian di bumi untuk perdagangan mereka, dan bertransaksi di pasar-pasar, padahal mereka adalah ulama yang paling terpandu yang tidak ada yang menyamai debu mereka dalam ilmu.

**Kelima:** Ilmu yang bermanfaat adalah yang dibawa Rasul, selain praduga pikiran dan masalah-masalah teka-teki dan tebak-tebakan. Itu dengan pujian Allah Ta'ala adalah hal yang paling mudah bagi jiwa untuk diperoleh, dihafal, dan dipahami. Itu adalah Kitab Allah yang dimudahkan-Nya untuk dzikir sebagaimana firman-Nya: **"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"** (QS. Al-Qamar: 17)

Al-Bukhari berkata dalam Shahih-nya: Matar Al-Warraq berkata: "Adakah pencari ilmu yang akan dibantu atasnya?" Dan tidak berkata: "Akan tersia-sia atasnya kemaslahatan dan terganggu kehidupannya."

Dan Sunnah Rasul-Nya yang dengan pujian Allah Ta'ala terpelihara dan terjaga. Pokok-pokok hukum yang berputar padanya sekitar lima ratus hadits, dan cabang serta rinciannya sekitar empat ribu hadits. Yang dalam kesulitan dan kesusahan yang paling tinggi hanyalah praduga pikiran dan persoalan rumit masalah-masalah cabang dan pokok yang tidak Allah turunkan kekuasaan padanya, yang semuanya dalam pertumbuhan, penambahan, dan perkembangan, sedangkan agama semuanya dalam keterasingan dan kekurangan. Wallahu'l-musta'an.

**Dalil Keenam Puluh Tiga:** Kalian berkata: "Orang telah berijma' atas men-taqlid suami kepada yang mengantarkan istrinya kepadanya malam dukhul (bercampur), atas men-taqlid orang buta dalam qiblat dan waktu, men-taqlid para muadzin, men-taqlid imam-imam dalam bersuci dan membaca Al-Fatihah, dan men-taqlid istri dalam berhentinya darahnya, menggaulinya, dan menikahnya."

## **[HAL-HAL YANG DIKATAKAN SEBAGAI TAKLID PADAHAL BUKAN]**

Jawabannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalil kalian ini termasuk dalam kategori sesat pikir (mughaliṭh), dan hal ini sama sekali bukan termasuk taklid yang tercela menurut pendapat para salaf dan khalaf. Kami tidak merujuk kepada pendapat mereka karena mereka telah mengabarkannya, melainkan karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk menerima perkataan mereka dan menjadikannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum-hukum. Maka laporan mereka berkedudukan seperti kesaksian dan pengakuan. Dimana dalam hal ini yang membenarkan taklid dalam hukum-hukum agama dan berpaling dari al-Quran dan as-Sunnah serta mengangkat seseorang sebagai timbangan atas Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya?

**Alasan ke-64:** Perkataan kalian: "Nabi memerintahkan Uqbah bin al-Harits untuk bertaklid kepada wanita yang mengabarkan kepadanya bahwa dia telah menyusunya dan istrinya." Demi Allah, sungguh mengherankan! Kalian justru tidak bertaklid kepadanya dalam hal tersebut, sekalipun dia salah satu dari Ummahatul Mukminin, dan kalian tidak mengambil hadits ini, kalian meninggalkannya karena bertaklid kepada orang yang kalian taklidi dalam agama kalian. Apa ada dalam hal ini yang menunjukkan taklid dalam agama Allah? Bukankah ini hanya seperti menerima kabar dari seorang yang mengabarkan tentang suatu perkara yang bersifat indrawi yang dia kabarkan, dan seperti menerima kesaksian seorang saksi? Apakah perpisahan Uqbah dengannya merupakan taklid kepada budak wanita itu ataukah mengikuti Rasulullah ketika beliau memerintahkannya untuk berpisah dengannya? Maka dari berkah taklid, kalian tidak memerintahkannya untuk berpisah dengannya,

dan kalian berkata: "Dia adalah istrimu, halal bagi engkau menggaulinya." Adapun kami, maka dari hak dalil atas kami adalah memerintahkan orang yang mengalami kejadian seperti ini dengan hal yang sama seperti yang diperintahkan Rasulullah kepada Uqbah bin al-Harits, dan kami tidak meninggalkan hadits karena bertaklid kepada seseorang.

## **[BANTAHAN TERHADAP KLAIM BAHWA PARA IMAM MEMBOLEHKAN TAKLID]**

**Alasan ke-65:** Perkataan kalian: "Para imam telah menyatakan secara tegas kebolehan taklid sebagaimana perkataan Sufyan: 'Jika engkau melihat seseorang mengerjakan suatu amalan dan engkau melihat yang lain, maka jangan engkau larang dia.' Dan perkataan Muhammad bin al-Hasan: 'Boleh bagi seorang alim bertaklid kepada orang yang lebih alim darinya, dan tidak boleh baginya bertaklid kepada orang yang setara dengannya.' Dan perkataan asy-Syafi'i di beberapa tempat: 'Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Umar,' dan 'Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Utsman,' dan 'Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Atha'."

Jawabannya dari beberapa segi:

**Pertama:** Jika kalian mengklaim bahwa semua ulama menyatakan secara tegas kebolehan taklid, maka itu adalah klaim yang batil. Kami telah menyebutkan dari perkataan para sahabat, tabi'in, dan para imam Islam dalam mencela taklid dan pelakunya serta melarangnya, yang cukup sebagai penjelasan. Mereka menyebut orang yang bertaklid sebagai "al-imma'ah" dan "muhqib dinuh" (orang yang menjadikan agamanya beban bagi orang lain), sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud: "Al-imma'ah adalah orang yang menjadikan agamanya beban bagi orang lain." Mereka menyebutnya sebagai orang buta yang tidak memiliki pandangan yang jernih, dan menyebut para muqallid (orang yang bertaklid) sebagai pengikut setiap yang bersuara, mereka condong kepada setiap yang berteriak, tidak mendapat cahaya dengan nur ilmu, dan tidak bersandar kepada rukun yang kokoh, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib—semoga Allah memuliakan wajahnya di surga—tentang mereka, dan sebagaimana asy-Syafi'i menyebutnya "ḥaṭīb lail" (pengumpul kayu di malam hari), dan melarang

bertaklid kepadanya maupun kepada yang lain. Maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas Islam, sungguh dia telah menasihati Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin, mengajak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, memerintahkan untuk mengikuti keduanya tanpa mengikuti perkataannya, dan memerintahkan kami untuk mencocokkan pendapat-pendapatnya dengan keduanya, menerima darinya yang sesuai dengan keduanya dan menolak yang menyelisihi keduanya. Maka kami bertanya kepada para muqallid: Apakah kalian menjaga wasiatnya dalam hal itu dan mentaatinya ataukah kalian mendurhakai dan menyelisihinya? Dan jika kalian mengklaim bahwa di antara ulama ada yang membolehkan taklid, maka itulah pendapat yang dia lihat.

**Kedua:** Bahwa mereka yang kalian nukil dari mereka bahwa mereka membolehkan taklid kepada orang yang lebih alim dari mereka, justru mereka termasuk orang yang paling enggan terhadap taklid dan paling mengikuti hujjah serta menyelisihi orang yang lebih alim dari mereka. Kalian mengakui bahwa Abu Hanifah lebih alim dari Muhammad bin al-Hasan dan dari Abu Yusuf, dan penyelisihan keduanya terhadapnya diketahui. Telah sahih dari Abu Yusuf bahwa dia berkata: *"Tidak halal bagi seseorang mengatakan perkataan kami sampai dia mengetahui dari mana kami mengatakannya."*

**Ketiga:** Kalian sangat mengingkari bahwa imam yang kalian taklidi merupakan muqallid terhadap yang lain, dan kalian berdiri dan duduk dalam perkataan asy-Syafi'i: "Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Umar," dan "Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Utsman," dan "Aku mengatakannya dengan bertaklid kepada Atha'," dan kalian sangat goncang dalam memahami perkataannya sebagai kesesuaian ijtiḥad, serta kalian mengklaim bahwa dia tidak bertaklid kepada Zaid dalam masalah faraid, melainkan dia berijtiḥad dan ijtiḥadnya sesuai dengan ijtiḥadnya.

Dan hati bertemu dengan hati, sehingga ijtiḥadnya sesuai dalam masalah-masalah mu'addah bahkan dalam masalah akdariyyah, dan ijtiḥad datang persis seperti bulu panah dengan bulu panah. Bagaimana kalian menjadikannya muqallid di sini? Tetapi kontradiksi ini datang dari berkah taklid. Seandainya kalian mengikuti ilmu dari mana asalnya dan berpegang

pada dalil serta menjadikan hujjah sebagai imam, niscaya kalian tidak akan berkontradiksi seperti ini dan memberikan setiap yang berhak haknya.

**Keempat:** Bahwa ini termasuk hujjah terbesar atas kalian, karena asy-Syafi'i telah menyatakan secara tegas bertaklid kepada Umar, Utsman, dan Atha' meskipun dia termasuk imam mujtahid, sedangkan kalian—dengan pengakuan kalian bahwa kalian termasuk muqallid—tidak memandang taklid kepada satu pun dari mereka. Bahkan jika asy-Syafi'i berkata dan Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud berkata—apalagi Sa'id bin al-Musayyab, Atha', dan al-Hasan—kalian meninggalkan taklid kepada mereka dan bertaklid kepada asy-Syafi'i. Ini adalah kontradiksi yang nyata; kalian menyelisihinya dari sisi yang kalian klaim bahwa kalian bertaklid kepadanya. Jika kalian bertaklid kepada asy-Syafi'i, maka taklid-lah kepada orang yang ditaklidi asy-Syafi'i. Jika kalian berkata: "Bahkan kami bertaklid kepada mereka dalam hal yang ditaklidi asy-Syafi'i kepada mereka," dikatakan: "Itu bukan taklid kalian kepada mereka, melainkan taklid kalian kepadanya. Kalau tidak, jika datang dari mereka yang menyelisihi perkataannya, kalian tidak akan memperhatikan satu pun dari mereka."

**Kelima:** Bahwa para imam yang kalian sebutkan tidak bertaklid seperti taklid kalian dan sama sekali tidak membolehkannya. Bahkan batas maksimal yang dinukil dari mereka tentang taklid adalah dalam masalah-masalah sedikit yang mereka tidak mendapatkan nash dari Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak menemukan di dalamnya selain perkataan orang yang lebih alim dari mereka, maka mereka bertaklid kepadanya. Ini adalah perbuatan ahli ilmu dan itulah yang wajib, karena taklid hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa. Adapun orang yang berpaling dari Kitab dan Sunnah, perkataan para sahabat, dan dari mengetahui kebenaran dengan dalil padahal dia mampu melakukannya, lalu bertaklid, maka dia seperti orang yang berpaling kepada bangkai padahal dia mampu mendapatkan yang disembelih. Karena asalnya adalah tidak menerima perkataan orang lain kecuali dengan dalil kecuali dalam keadaan darurat, sedangkan kalian menjadikan keadaan darurat sebagai modal utama kalian.

## [PERBEDAAN ANTARA KEADAAN PARA IMAM DAN KEADAAN PARA MUQALLID]

**Alasan ke-66:** Perkataan kalian: "Asy-Syafi'i berkata: 'Pendapat para sahabat bagi kami lebih baik dari pendapat kami bagi diri kami sendiri,' dan kami berkata dan membenarkan: 'Pendapat asy-Syafi'i dan para imam bagi kami lebih baik dari pendapat kami bagi diri kami sendiri.'"

Jawabannya dari beberapa segi:

**Pertama:** Kalian adalah penyelisi pertama terhadap perkataannya, dan kalian tidak memandang pendapat mereka bagi kalian lebih baik dari pendapat para imam bagi diri mereka sendiri. Bahkan kalian berkata: "Pendapat para imam bagi diri mereka sendiri lebih baik bagi kami dari pendapat para sahabat bagi kami." Jika datang fatwa dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para pemimpin sahabat, dan datang fatwa dari asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik, kalian meninggalkan yang datang dari para sahabat dan mengambil yang difatwakan para imam. Mengapa tidak pendapat para sahabat bagi kalian lebih baik dari pendapat para imam bagi kalian, seandainya kalian menasihati diri kalian sendiri.

**Kedua:** Bahwa ini tidak mewajibkan sahnya taklid kepada selain para sahabat, karena kekhususan yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, pemahaman, keutamaan, dan fiqh terhadap Allah dan Rasul-Nya, mereka menyaksikan wahyu dan menerima dari Rasul tanpa perantara, turunnya wahyu dengan bahasa mereka yang masih segar murni belum tercampur, dan mereka merujuk kepada Rasulullah dalam hal yang mereka ragukan dari al-Quran dan as-Sunnah sehingga beliau menjelaskannya kepada mereka. Siapa yang memiliki kelebihan ini setelah mereka? Dan siapa yang menyamai mereka dalam kedudukan ini sehingga ditaklidi sebagaimana mereka ditaklidi, apalagi wajib bertaklid kepadanya dan gugurnya taklid kepada mereka atau haramnya sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh para ekstremis mereka? Demi Allah, sesungguhnya antara ilmu para sahabat dan ilmu orang yang kalian taklidi terdapat keutamaan sebagaimana antara mereka dan mereka dalam hal itu.

Asy-Syafi'i berkata dalam ar-Risalah al-Qadimah setelah menyebutkan mereka dan keutamaan serta kelebihan mereka: "Mereka di atas kami dalam segala ilmu, ijtihad, wara', akal, dan perkara yang dengannya mereka unggul atas kami, dan pendapat-pendapat mereka bagi kami lebih terpuji dan lebih pantas bagi kami daripada pendapat kami."

Asy-Syafi'i berkata: "Allah telah memuji para sahabat dalam al-Quran, Taurat, dan Injil, dan telah mendahului bagi mereka keutamaan atas lisan Nabi mereka yang tidak ada bagi seorang pun setelah mereka." Dalam Shahihain dari hadits Abdullah bin Mas'ud dari Nabi , beliau bersabda: **"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, kemudian akan datang kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya"** (Shahih Bukhari dan Muslim). Dalam Shahihain dari hadits Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah bersabda: **"Janganlah kalian mencaci para sahabatku, seandainya salah seorang dari kalian meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud salah seorang dari mereka dan tidak pula separuhnya"** (Shahih Bukhari dan Muslim).

Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya dan mendapati hati Muhammad sebagai sebaik-baik hati para hamba, kemudian Dia melihat ke dalam hati manusia setelahnya dan melihat hati para sahabatnya sebagai sebaik-baik hati para hamba, maka Dia memilih mereka untuk menemaninya dan menjadikan mereka penolong agama-Nya dan menteri-menteri Nabi-Nya. Maka apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk, maka itu buruk di sisi Allah." Rasulullah telah memerintahkan kami untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin dan berkiblat kepada dua khalifah.

Abu Sa'id berkata: *"Abu Bakar adalah yang paling alim di antara kami tentang Rasulullah ."* Rasulullah bersaksi bagi Ibnu Mas'ud dengan ilmu, dan berdoa untuk Ibnu Abbas agar Allah memfihinya dalam agama dan mengajarkannya takwil, dan memeluknya suatu ketika sambil berkata: *"Ya Allah, ajarilah dia hikmah."* Umar mentakwil dalam mimpi gelas yang dia minum darinya sampai dia melihat yang keluar dari bawah kuku-kukunya dan mentakwilkannya dengan ilmu. Beliau mengabarkan bahwa jika kaum itu menaati Abu Bakar

dan Umar, mereka akan mendapat petunjuk. Beliau mengabarkan bahwa seandainya ada nabi setelahnya, itu adalah Umar. Beliau mengabarkan bahwa Allah menjadikan kebenaran di lisan dan hatinya.

Beliau bersabda: **"Aku ridha bagi kalian dengan apa yang diridhai Ibnu Ummi Abd"** (yakni Abdullah bin Mas'ud). Keutamaan, kemuliaan, dan kekhususan yang Allah berikan kepada mereka berupa amal dan keutamaan, lebih banyak dari yang bisa disebutkan. Apakah sama taklid kepada mereka dengan taklid kepada orang setelah mereka yang tidak menyamai mereka dan tidak mendekati mereka?

**Ketiga:** Bahwa kaum muslimin tidak berselisih bahwa perkataan orang yang kalian taklidi bukan hujjah, dan kebanyakan ulama bahkan yang dinash oleh orang yang kalian taklidi bahwa perkataan para sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti dan haram keluar darinya, sebagaimana akan datang nukilan lafaz-lafaz para imam dalam hal itu. Yang paling tegas di antara mereka dalam hal ini adalah asy-Syafi'i, dan kami akan menjelaskan bahwa tidak berselisih madhabnya bahwa perkataan sahabat adalah hujjah, dan kami akan menyebutkan nash-nashnya dalam al-Jadid tentang hal itu insya Allah. Bahwa orang yang menukilkannya dua pendapat dalam hal itu, sesungguhnya dia menukilkannya dengan konsekuensi perkataannya, bukan dengan sharihnya. Jika perkataan sahabat adalah hujjah, maka menerima perkataannya adalah hujjah yang wajib dan pasti, sedangkan menerima perkataan selain mereka keadaan terbaiknya adalah boleh. Maka mengqiyaskan salah satu dari dua yang berkata kepada yang lain termasuk qiyas yang paling rusak dan paling batil.

## **[TAKLID KEPADA PARA GURU TIDAK MENGHARUSKAN KEBOLEHAN TAKLID DALAM AGAMA]**

**Alasan ke-67:** Perkataan kalian: "Allah Subhanahu telah menjadikan dalam fitrah para hamba taklid para murid kepada para guru dan ustadz dalam semua kerajinan dan ilmu hingga akhirat."

Jawabannya bahwa ini benar, tidak diingkari oleh orang yang berakal, tetapi bagaimana hal itu mengharuskan sahnya taklid dalam agama Allah,



menerima perkataan yang diikuti tanpa hujjah yang mewajibkan menerima perkataannya, mendahulukan perkataannya atas perkataan orang yang lebih alim darinya, meninggalkan hujjah untuk perkataannya, dan meninggalkan perkataan semua ahli ilmu dari salaf dan khalaf untuk perkataannya? Apakah Allah menjadikan hal itu dalam fitrah seseorang dari seluruh alam?

Kemudian dikatakan: Bahkan yang Allah fitrahkan kepada hamba-hamba-Nya adalah mencari hujjah dan dalil yang menetapkan perkataan yang mengklaim. Allah Subhanahu merakamkan dalam fitrah manusia bahwa mereka tidak menerima perkataan orang yang tidak menegakkan dalil atas sahnya perkataannya. Karena itulah Allah Subhanahu menegakkan bukti-bukti yang pasti, hujjah-hujjah yang terang, dalil-dalil yang jelas, dan ayat-ayat yang cemerlang atas kebenaran rasul-rasul-Nya sebagai penegakan hujjah dan putusnya uzur. Ini padahal mereka adalah makhluk-Nya yang paling jujur, paling alim, paling berbakti, dan paling sempurna. Mereka datang dengan ayat-ayat, hujjah-hujjah, dan bukti-bukti meskipun umat-umat mereka mengakui bahwa mereka adalah manusia yang paling jujur. Bagaimana bisa diterima perkataan selain mereka tanpa hujjah yang mewajibkan menerima perkataannya? Allah Ta'ala hanya mewajibkan menerima perkataan mereka setelah tegaknya hujjah dan tampaknya ayat-ayat yang mengharuskan sahnya dakwaan mereka, karena apa yang Allah jadikan dalam fitrah hamba-hamba-Nya berupa tunduk kepada hujjah dan menerima perkataan pemiliknya. Ini adalah perkara yang sama antara semua ahli bumi, mukmin dan kafir mereka, berbakti dan fasik mereka, yaitu tunduk kepada hujjah dan mengagungkan pemiliknya, meskipun mereka menyelisihinya karena keras kepala dan aniaya karena hilangnya tujuan-tujuan mereka dengan tunduk.

Sungguh baik perkataan orang yang berkata:

*Tunjukkanlah wajah perkataan yang haq di hati pendengar Dan biarkan dia, maka nur kebenaran akan mengalir dan bersinar*

*Dia akan menyenangkannya dengan petunjuk dan melupakan penentangannya Sebagaimana melupakan ikatan orang yang dibebaskan*

Maka fitrah Allah dan syariat-Nya termasuk hujjah terbesar atas golongan taklid.

## [PERBEDAAN KESIAPAN TIDAK MENGHARUSKAN TAKLID DALAM SETIAP HUKUM]

**Alasan ke-68:** Perkataan kalian: "Sesungguhnya Allah Subhanahu membedakan antara kekuatan akal sebagaimana Dia membedakan antara kekuatan badan, maka tidak pantas dengan hikmah dan keadilan-Nya bahwa Dia mewajibkan kepada setiap orang mengetahui kebenaran dengan dalilnya dalam setiap masalah," dan seterusnya.

Kami tidak mengingkari hal itu dan tidak mengklaim bahwa Allah mewajibkan kepada semua makhluk-Nya mengetahui kebenaran dengan dalilnya dalam setiap masalah dari masalah-masalah agama, yang halus maupun kasar. Akan tetapi kami mengingkari apa yang diingkari para imam dan yang mendahului mereka dari para sahabat dan tabi'in, yaitu yang terjadi dalam Islam setelah berlalunya abad-abad yang utama pada abad keempat yang tercela menurut lisan Rasulullah, berupa pengangkatan satu orang dan menjadikan fatwa-fatwanya berkedudukan seperti nash-nash Syari', bahkan mendahulukannya atas nash dan mendahulukan perkataannya atas perkataan siapa pun setelah Rasulullah dari semua ulama umatnya, dan mencukupkan diri dengan bertaklid kepadanya dari menerima hukum-hukum dari Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan perkataan para sahabat.

Dan dia menambahkan kepada itu bahwa dia tidak berkata kecuali dengan apa yang ada dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Ini—selain mengandung kesaksian dengan apa yang tidak diketahui saksi, berkata atas Allah tanpa ilmu, dan mengabarkan tentang orang yang menyelisihinya meskipun dia lebih alim darinya bahwa dia tidak tepat terhadap Kitab dan Sunnah sedangkan yang diikutinya adalah yang tepat.

Atau dia berkata: "Keduanya tepat terhadap Kitab dan Sunnah," padahal perkataan keduanya bertentangan, maka dia menjadikan dalil-dalil Kitab dan Sunnah saling bertentangan dan kontradiktif, dan Allah serta Rasul-Nya memutuskan dengan sesuatu dan lawannya pada waktu yang sama, dan agama-Nya mengikuti pendapat-pendapat manusia, dan tidak memiliki dalam realitasnya hukum yang pasti. Maka dia antara menempuh jalan ini atau menyalahkan orang yang menyelisihinya yang diikutinya, dan dia harus memilih salah satu dari dua perkara itu. Ini dari berkah taklid atasnya.

Apabila kamu telah mengetahui hal ini, maka kami sesungguhnya mengatakan dan berkata: bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada para hamba untuk bertakwa kepada-Nya sesuai dengan kemampuan mereka, dan pokok ketakwaan adalah mengetahui apa yang harus ditakwai kemudian mengamalkannya. Maka yang wajib bagi setiap hamba adalah berusaha semaksimal mungkin dalam mengetahui apa yang harus dia takwai dari apa yang Allah perintahkan kepadanya dan larang baginya, kemudian berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun apa yang tersembunyi baginya, maka dia dalam hal itu sama seperti orang-orang yang setara dengannya selain Rasul. Karena setiap orang selain beliau, sebagian dari apa yang dibawa oleh beliau tersembunyi baginya, dan hal itu tidak mengeluarkannya dari golongan ahli ilmu, dan Allah tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dia pikul berupa mengetahui kebenaran dan mengikutinya.

*Abu Umar berkata: Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah kecuali sebagian dari urusannya tersembunyi baginya. Maka apabila Allah Subhanahu mewajibkan kepada setiap orang apa yang mampu dia lakukan dan dicapai oleh kekuatannya dari mengetahui kebenaran dan memaafkannya dalam apa yang tersembunyi baginya.*

*Jika dia salah atau meniru orang lain dalam hal itu, maka itu adalah konsekuensi hikmah, keadilan, dan rahmat-Nya, berbeda dengan jika Dia mewajibkan kepada para hamba untuk meniru siapa saja yang mereka kehendaki dari para ulama, dan bahwa setiap dari mereka memilih seorang laki-laki yang dia tetapkan sebagai standar atas wahyu-Nya, dan berpaling dari mengambil hukum-hukum dan mengambilnya dari pelita wahyu. Karena hal ini bertentangan dengan hikmah, rahmat, dan kebaikan-Nya, dan menyebabkan sia-sia dan ditinggalkannya kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang mengalami hal itu, dan dengan Allah-lah taufik.*

## **[Perbedaan Antara Muqallid dan Makmum] [Perbedaan Besar Antara Muqallid dan Makmum]**

Aspek yang kesembilan puluh sembilan: Ucapan kalian: "Sesungguhnya kalian dalam taklid kalian seperti makmum dengan imam dan yang diikuti dengan pengikut serta rombongan di belakang pemandu." Jawabannya adalah demi Allah kami berputar di sekitarnya, tetapi masalahnya adalah pada imam, pemandu, dan yang diikuti yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk untuk mengimani, mengikuti, dan berjalan di belakangnya. Allah Subhanahu bersumpah dengan kemuliaan-Nya bahwa para hamba seandainya mereka mendatangi-Nya dari setiap jalan atau meminta dibukakan dari setiap pintu, tidak akan dibukakan bagi mereka hingga mereka masuk mengikutinya. Maka inilah demi kehidupan Allah adalah imam manusia, pemandu mereka, dan pemimpin mereka yang sebenarnya.

Allah tidak menjadikan kedudukan imamah setelah beliau kecuali bagi orang yang menyeru kepada beliau, menunjukkan kepada beliau, dan memerintahkan manusia agar meneladani dan mengimani beliau, berjalan mengikutinya, dan tidak menetapkan untuk diri mereka seorang yang diikuti, imam, atau pemandu selain beliau. Tetapi para ulama bersama manusia seperti imam-imam salat bersama orang-orang yang salat, setiap orang salat karena taat kepada Allah dan memenuhi perintah-Nya, dan mereka dalam jamaah saling membantu dan bekerja sama seperti rombongan dengan pemandu, semuanya haji karena taat kepada Allah dan memenuhi perintah-Nya, bukan bahwa makmum salat karena imamnya salat, tetapi dia salat baik imamnya salat maupun tidak.

Berbeda dengan muqallid, karena dia pergi kepada pendapat orang yang dia ikuti karena dia mengatakannya, bukan karena Rasul mengatakannya. Seandainya demikian, dia akan mengikuti perkataan Rasul di mana pun dia berada dan tidak akan menjadi muqallid.

Maka berdalil mereka dengan imam salat dan pemandu haji adalah dari dalil yang paling nyata melawan mereka.

Hal ini diperjelas oleh aspek yang ketujuh puluh: bahwa makmum telah mengetahui bahwa salat inilah yang Allah Subhanahu wajibkan kepada

hamba-hamba-Nya, dan bahwa dia dan imamnya sama dalam kewajibannya, dan bahwa rumah inilah yang Allah wajibkan hajinya **kepada siapa saja yang mampu menuju kepadanya** (QS. Ali Imran: 97), dan bahwa dia dan pemandu sama dalam kewajiban ini. Maka dia tidak haji karena meniru pemandu, dan tidak salat karena meniru imam.

Nabi menyewa seorang pemandu untuk menunjukkan jalan menuju Madinah ketika beliau hijrah - hijrah yang Allah wajibkan kepadanya, dan salat di belakang Abdurrahman bin Auf sebagai makmum. Seorang alim salat di belakang orang yang setara dengannya dan yang di bawahnya, bahkan di belakang orang yang bukan alim, dan itu sama sekali bukan meniru.

Hal ini diperjelas oleh aspek yang kesembilan puluh satu: bahwa makmum melakukan seperti yang dilakukan imam dengan sama, dan rombongan melakukan seperti yang dilakukan pemandu. Seandainya keduanya tidak melakukan itu, maka ini bukanlah mengikuti. Maka pengikut para imam adalah orang yang melakukan seperti yang mereka lakukan dengan sama berupa mengetahui dalil, mendahulukan hujjah, dan menghakiminya di mana pun dan bersama siapa pun dia berada. Maka inilah yang menjadi pengikut mereka. Adapun dengan berpaling dari pokok yang menjadi dasar imamah mereka dan menempuh selain jalan mereka kemudian mengklaim bahwa dia beriman kepada mereka, maka itu adalah angan-angan mereka, dan dikatakan kepada mereka: **"Tunjukkanlah bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar"** (QS. Al-Baqarah: 111).

### **[Para Sahabat Menyampaikan kepada Manusia Hukum Allah dan Rasul-Nya]**

Aspek yang ketujuh puluh dua: Ucapan kalian: "Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah menaklukkan negeri-negeri, dan manusia baru masuk Islam, dan mereka memberi fatwa kepada mereka, dan tidak berkata kepada seorang pun dari mereka: Kamu harus mencari pengetahuan tentang kebenaran dalam fatwa ini dengan dalil."

Jawabannya adalah bahwa mereka tidak memberi fatwa dengan pendapat mereka, tetapi mereka menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan,

dilakukan, dan diperintahkan oleh Nabi mereka. Maka apa yang mereka fatwakan adalah hukum itu sendiri dan hujjah itu sendiri. Mereka berkata kepada mereka: Ini adalah amanat Nabi kami kepada kami, dan ini adalah amanat kami kepada kalian. Maka apa yang mereka kabarkan adalah dalil itu sendiri dan hukum itu sendiri, karena perkataan Rasulullah adalah hukum dan dalil hukum, demikian juga Al-Qur'an. Manusia pada waktu itu hanya bersemangat untuk mengetahui apa yang dikatakan, dilakukan, dan diperintahkan oleh Nabi mereka, dan para sahabat hanya menyampaikan hal itu kepada mereka.

Di mana ini dibandingkan dengan zaman yang orang-orang seperti manusia di dalamnya hanya bersemangat kepada apa yang dikatakan si anu dan si anu, dan semakin terlambat seseorang, semakin mereka mengambil perkataannya dan meninggalkan atau hampir meninggalkan perkataan orang yang di atasnya, hingga kamu mendapati pengikut para imam adalah orang yang paling keras meninggalkan perkataan mereka. Ahli setiap masa hanya memutuskan dan memberi fatwa dengan perkataan yang paling rendah yang dekat dengan mereka, dan semakin jauh masa, semakin bertambah ditinggalkannya perkataan yang terdahulu dan tidak tertarik kepadanya, hingga kitab-kitab mereka hampir tidak ditemukan apa pun di sisi mereka sesuai dengan kemajuan zamannya.

Tetapi di mana sahabat-sahabat Rasulullah berkata kepada para tabiin: Hendaknya setiap dari kalian menetapkan untuk dirinya seorang laki-laki yang dia pilih dan meniru agamanya dan tidak menoleh kepada yang lain, dan tidak menerima hukum-hukum dari Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi dari taklid kepada laki-laki. Jika datang kepada kalian dari Allah dan Rasul-Nya sesuatu dan dari orang yang kalian tetapkan sebagai imam yang kalian tiru, maka ambillah perkataannya dan tinggalkanlah apa yang sampai kepada kalian dari Allah dan Rasul-Nya.

Demi Allah, seandainya tutup dibuka untuk kalian dan kebenaran menjadi nyata, kalian akan melihat diri kalian dan jalan kalian dengan para sahabat seperti kata yang pertama: Mereka turun di Mekah dalam kabilah-kabilah Hasyim ... Dan aku turun di Baida' tempat yang paling jauh

Dan seperti kata yang kedua: Dia berjalan ke timur dan aku berjalan ke barat  
... Betapa jauhnya antara yang ke timur dan ke barat

Dan seperti kata yang ketiga: Wahai yang menikahkan Tsuraya dengan Suhail  
... Demi hidupmu Allah, bagaimana keduanya bertemu Dia syami jika bangkit  
... Dan Suhail jika bangkit yamani

### **[Taklid Bukan dari Konsekuensi Syariat] [Taklid Bukan dari Konsekuensi Syariat]**

Aspek yang ketujuh puluh tiga: Ucapan kalian: "Sesungguhnya taklid dari konsekuensi syariat dan takdir, dan orang-orang yang mengingkarinya terpaksa kepadanya dan tidak ada jalan lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dari hukum-hukum."

Jawabannya adalah bahwa taklid yang diingkari dan dicela bukan dari konsekuensi syariat, walaupun dari konsekuensi takdir. Tetapi kebatilan dan kerusakannya dari konsekuensi syariat, sebagaimana diketahui dengan aspek-aspek yang telah kami sebutkan dan berlipat-lipatnya. Adapun yang dari konsekuensi syariat adalah mengikuti. Masalah-masalah yang kalian sebutkan bahwa dari konsekuensi syariat bukanlah taklid, tetapi mengikuti dan memenuhi perintah.

Jika kalian menolak kecuali menamakannya taklid, maka taklid dengan pertimbangan ini benar, dan dia dari syariat. Tidak mengharuskan dari itu bahwa taklid yang terjadi perselisihan di dalamnya dari syariat atau dari konsekuensinya, tetapi kebatilannya dari konsekuensinya.

Hal ini diperjelas oleh aspek yang ketujuh puluh empat: bahwa apa yang dari konsekuensi syariat, maka kebatilan lawannya dari konsekuensi syariat. Seandainya taklid yang terjadi perselisihan di dalamnya dari konsekuensi syariat, maka kebatilan istidlal dan mengikuti hujjah di tempat taklid dari konsekuensi syariat, karena tetapnya salah satu dari dua hal yang bertentangan mengharuskan lenyapnya yang lain, dan sahnya salah satu dari dua lawan mewajibkan batalnya yang lain.

Dengan penjelasannya sebagai dalil, maka kami berkata: Seandainya taklid dari agama, tidak boleh berpindah darinya kepada ijthid dan istidlal, karena itu mengandung pembatalannya.

Jika dikatakan: Keduanya dari agama, atau salah satunya lebih sempurna dari yang lain, maka boleh berpindah dari yang kurang kepada yang lebih utama.

Dikatakan: Ketika pintu ijthid telah tertutup menurut kalian dan kalian memutus jalannya dan yang menjadi tujuan adalah taklid, maka berpindah darinya kepada apa yang pintunya telah ditutup dan jalannya diputus akan menjadi kemaksiatan menurut kalian dan pelakunya berdosa. Dalam hal ini terdapat pemutusan jalan ilmu, pembatalan hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan-Nya, dan kosongnya bumi dari yang berdiri bagi Allah dengan hujjah-hujjah-Nya, apa yang membatalkan perkataan ini dan mematahkannya.

Nabi telah menjamin bahwa *tidak akan hilang suatu golongan dari umatnya yang berada di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina dan menyelisihi mereka hingga hari kiamat*. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengenal apa yang Allah utus kepada Rasul-Nya, karena mereka berada di atas bashirah dan bayyinah, berbeda dengan orang buta yang telah bersaksi atas dirinya bahwa dia bukan dari ahli ilmu dan bashair.

Yang dimaksud bahwa yang dari konsekuensi syariat adalah mengikuti dan meneladani, mendahulukan nash atas pendapat laki-laki, dan menghakimi Al-Kitab dan As-Sunnah dalam setiap yang diperselisihkan oleh para ulama.

Adapun zuhud dalam nash dan merasa cukup darinya dengan pendapat laki-laki dan mendahulukannya atasnya, dan mengingkari orang yang menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dan perkataan para sahabat sebagai tumpuan pandangannya dan menampilkan perkataan para ulama kepadanya dan tidak mengambil selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin sebagai wali, maka kebatilannya dari konsekuensi syariat. Agama tidak sempurna kecuali dengan mengingkari dan membatalkannya. Maka ini satu warna dan mengikuti satu warna, dan Allah yang memberi taufik.



## **[Riwayah Bukan Taklid]**

Aspek yang ketujuh puluh lima: Ucapan kalian: "Setiap hujjah atsar yang kalian berdalil dengannya atas kebatilan taklid, maka kalian adalah muqallid kepada pembawa dan perawinya. Tidak ada di tangan alim kecuali taklid kepada perawi, tidak ada di tangan hakim kecuali taklid kepada saksi, tidak ada di tangan awam kecuali taklid kepada alim, sampai akhirnya."

Jawabannya adalah apa yang telah disebutkan berulang kali bahwa ini yang kalian namakan taklid adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Seandainya ini taklid, maka setiap alim di muka bumi setelah para sahabat adalah muqallid, bahkan para sahabat yang mengambil dari rekan-rekan mereka adalah muqallid.

Istidlal seperti ini tidak keluar kecuali dari orang yang membuat keributan atau yang membuat kerancuan yang bermaksud mencampur kebenaran dengan kebatilan. Muqallid karena ketidaktahuannya mengambil jenis yang sah dari jenis-jenis taklid dan berdalil dengannya atas jenis yang batil darinya karena adanya bagian yang sama, dan lalai dari bagian yang membedakan. Ini adalah qiyas batil yang disepakati kecelaannya, dan dia adalah saudara taklid batil ini, keduanya sama dalam kebatilan.

Ketika Allah Subhanahu menjadikan khabar orang yang jujur sebagai hujjah dan kesaksian orang yang adil sebagai hujjah, maka pengikut hujjah tidak menjadi muqallid. Jika dikatakan bahwa dia muqallid kepada hujjah, maka itu adalah ketidaktahuan dengan taklid ini dan ahlinya. Apakah kamu berputar kecuali di sekitarnya? Dan Allah yang diminta pertolongan.

## **Bantahan Terhadap Klaim Bahwa Taklid Lebih Selamat dari Mencari Dalil**

### **Jawaban atas Klaim Bahwa Taklid Lebih Selamat dari Mencari Dalil**

**Wajah ke-76:** Kalian berkata: "Kalian telah melarang taklid karena khawatir mukalid (orang yang bertaklid) akan jatuh dalam kesalahan jika orang yang ditaklidnya keliru dalam fatwanya. Kemudian kalian mewajibkan padanya untuk melihat dan mengeluarkan dalil dalam mencari kebenaran. Padahal

tidak diragukan lagi bahwa kebenaran dalam taklidnya kepada orang yang lebih berilmu darinya lebih dekat daripada ijtihadnya sendiri. Seperti orang yang ingin membeli barang yang tidak dia pahami, jika dia bertaklid kepada orang yang alim tentang barang itu, ahli dan mengerti tentangnya, amanah dan penasihat, maka kebenaran dan tercapainya tujuannya lebih dekat daripada ijtihadnya sendiri."

Jawabannya dari beberapa wajah:

**Yang pertama:** Kami melarang taklid sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya telah melarangnya, dan mencela pelakunya dalam Kitab-Nya. Allah memerintahkan untuk menjadikan-Nya dan Rasul-Nya sebagai hakim (yang menghukumi), dan mengembalikan apa yang diperselisihkan umat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Allah mengabarkan bahwa hukum itu hanya milik-Nya. Allah melarang mengambil wali selain-Nya dan selain Rasul-Nya. Allah memerintahkan berpegang teguh pada Kitab-Nya. Allah melarang mengambil wali dan tuhan-tuhan selain-Nya yang menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. Allah menjadikan orang yang tidak berilmu tentang apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya seperti binatang ternak. Allah memerintahkan taat kepada ulil amri jika ketaatan mereka adalah ketaatan kepada Rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti perintah-Nya dan memberikan kabar tentangnya.

Allah bersumpah dengan diri-Nya Yang Maha Suci bahwa kita tidak beriman hingga kita menjadikan Rasul sebagai hakim khususnya dalam masalah yang terjadi di antara kita, tidak menjadikan selain beliau sebagai hakim. Kemudian kita tidak merasa keberatan dalam hati kita terhadap apa yang diputuskannya, sebagaimana yang dirasakan para mukalid ketika keputusannya bertentangan dengan perkataan orang yang mereka taklidi. Dan kita harus tunduk kepada keputusannya dengan sepenuhnya, sebagaimana para mukalid tunduk kepada perkataan orang yang mereka taklidi, bahkan dengan ketundukan yang lebih besar dan lebih sempurna. Dan Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Allah mencela orang yang berhukum kepada selain Rasul. Hal ini sebagaimana tetap berlaku pada masa hidupnya, juga tetap berlaku setelah

wafatnya. Jika beliau masih hidup di tengah-tengah kita dan kita berhukum kepada selain beliau, niscaya kita termasuk orang yang tercela dan mendapat ancaman. Sunnahnya dan apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang haq tidak mati. Meskipun pribadi mulianya telah hilang dari tengah umat, namun sunnahnya, dakwahnya, dan petunjuknya tidak hilang dari tengah kita. Ilmu dan iman dengan pujian kepada Allah tetap ada di tempatnya. Siapa yang mencarinya akan mendapatkannya.

Allah Subhanahu telah menjamin penjagaan Az-Zikr (Al-Quran) yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya. Maka ia akan tetap terjaga dengan penjagaan Allah, terlindungi dengan perlindungan-Nya agar hujjah Allah tegak atas hamba-hamba-Nya dari generasi ke generasi. Karena Nabi mereka adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Maka penjagaan-Nya terhadap agama-Nya dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya menggantikan kebutuhan terhadap rasul lain setelah khatam al-rusul.

Apa yang diwajibkan Allah Subhanahu dan difardukan-Nya kepada para sahabat berupa menerima ilmu dan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa selain keduanya, itulah yang wajib bagi orang-orang setelah mereka. Itu adalah muhkam (pasti), tidak dinasakh dan tidak dapat dinasakh hingga Allah menghapus dunia atau melipat alam ini.

Allah Ta'ala telah mencela orang yang ketika dipanggil kepada apa yang diturunkan-Nya dan kepada Rasul-Nya, dia berpaling dan menolak. Allah memperingatkannya agar tidak ditimpa musibah karena berpaling dari itu, baik di hati, agama, maupun dunianya. Allah memperingatkan orang yang menyelisihi perintah-Nya dan mengikuti selain-Nya, bahwa dia akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Fitnah di hatinya, dan azab yang pedih di badan dan ruhnya. Keduanya saling berkaitan. Barang siapa yang tertimpa fitnah di hatinya karena berpaling dari apa yang dibawa dan menyelisihinya kepada yang lain, pasti akan ditimpa azab yang pedih.

Allah Subhanahu mengabarkan bahwa apabila Dia memutuskan suatu perkara melalui lisan Rasul-Nya, tidak ada seorang mukmin pun yang berhak memilih dari perkaranya selain apa yang diputuskan-Nya. Maka tidak ada pilihan setelah keputusan-Nya bagi seorang mukmin sama sekali.

Kami bertanya kepada para mukalid: Apakah mungkin keputusan Allah dan Rasul-Nya tersembunyi dari orang yang kalian taklidi dalam agama kalian di banyak tempat atau tidak?

### **Contoh yang Tersembunyi dari Para Sahabat Besar**

Jika mereka berkata: "Tidak mungkin hal itu tersembunyi darinya," maka mereka menempatkannya di atas kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat. Karena tidak ada seorang pun dari mereka kecuali ada hal yang tersembunyi darinya dari apa yang diputuskan Allah dan Rasul-Nya.

Ini adalah As-Shiddiq (Abu Bakar) yang paling berilmu umat tentang beliau. Tersembunyi darinya warisan nenek hingga Muhammad bin Maslamah dan Al-Mughirah bin Syu'bah memberitahunya. Tersembunyi darinya bahwa syahid tidak ada diyatnya hingga Umar memberitahunya, lalu dia kembali kepada pendapatnya.

Tersembunyi dari Umar tentang tayammum orang junub. Dia berkata: "Seandainya dia tinggal sebulan, dia tidak akan shalat hingga mandi." Tersembunyi darinya diyat jari-jari. Dia memutuskan untuk ibu jari dan jari di sebelahnya dengan 25 (unta) hingga diberitahu bahwa dalam kitab keluarga Amr bin Hazm bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan keduanya dengan sepuluh-sepuluh. Lalu dia meninggalkan pendapatnya dan kembali kepadanya.

Tersembunyi darinya masalah meminta izin hingga Abu Musa dan Abu Sa'id Al-Khudri memberitahunya. Tersembunyi darinya mewariskan wanita dari diyat suaminya hingga Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi - seorang Arab badui dari penduduk padang pasir - menulis kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahnya untuk mewariskan istri Asyim Adh-Dhababi dari diyat suaminya.

Tersembunyi darinya hukum keguguran wanita hingga dia bertanya tentangnya dan mendapatinya pada Al-Mughirah bin Syu'bah. Tersembunyi darinya urusan orang Majusi dalam jizyah hingga Abdurrahman bin Auf memberitahunya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dari orang Majusi Hajar.

Tersembunyi darinya gugurnya thawaf wada' bagi wanita haid. Dia mengembalikan mereka hingga mereka suci kemudian thawaf, hingga sampai kepadanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berbeda dengan itu, lalu dia kembali dari pendapatnya.

Tersembunyi darinya penyamaan antara diyat jari-jari. Dia membedakan di antara mereka hingga sampai kepadanya sunnah tentang penyamaan, lalu dia kembali kepadanya. Tersembunyi darinya masalah mut'ah haji. Dia melarangnya hingga dia mengetahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya, lalu dia meninggalkan pendapatnya dan memerintahkannya.

Tersembunyi darinya kebolehan menamai dengan nama-nama para nabi. Dia melarangnya hingga Thalhah memberitahunya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengunjunginya dengan Abu Muhammad, lalu dia diam dan tidak melanjutkan larangan.

Ini padahal Abu Musa, Muhammad bin Maslamah, dan Abu Ayyub termasuk sahabat yang paling masyhur. Tetapi tidak terlintas di pikirannya radhiyallahu 'anhu suatu perkara yang ada di hadapannya hingga dia melarangnya.

Sebagaimana tersembunyi darinya firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati"** (Az-Zumar: 30) dan firman-Nya: **"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia mati atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang (murtad)?"** (Ali Imran: 144) hingga dia berkata: "Demi Allah, seakan-akan aku tidak pernah mendengarnya sama sekali sebelum waktu ini."

Sebagaimana tersembunyi darinya hukum penambahan mahar melebihi mahar istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan putri-putrinya hingga wanita itu mengingatkannya dengan firman-Nya Ta'ala: **"Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun daripadanya"** (An-Nisa: 20). Lalu dia berkata: "Setiap orang lebih fakih dari Umar, bahkan para wanita."

Sebagaimana tersembunyi darinya masalah kakek dan kalalah dan beberapa pintu riba. Dia berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka tentangnya.

Sebagaimana tersembunyi darinya pada hari Hudaibiyah bahwa janji Allah kepada Nabi-Nya dan para sahabatnya untuk memasuki Mekah itu mutlak, tidak harus pada tahun itu hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskannya kepadanya.

Sebagaimana tersembunyi darinya kebolehan melanggengkan wewangian bagi orang yang berihram dan berwewangian setelah menyembelih dan sebelum thawaf ifadhah padahal sunnah tentang itu telah shahih.

Sebagaimana tersembunyi darinya masalah datang ke tempat wabah dan lari darinya hingga diberitahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian mendengar wabah di suatu negeri, janganlah masuk ke dalamnya. Jika terjadi wabah sedang kalian berada di suatu negeri, janganlah keluar darinya karena lari darinya."*

Ini padahal dia adalah yang paling berilmu umat setelah As-Shiddiq secara mutlak. Dia sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud: "Seandainya ilmu Umar diletakkan di satu timbangan dan ilmu penduduk bumi di timbangan lain, niscaya ilmu Umar akan lebih berat." Al-A'masy berkata: "Aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i, lalu dia berkata: 'Demi Allah, aku sungguh menduga Umar membawa sembilan persepuluh ilmu.'"

Tersembunyi dari Utsman bin Affan masa kehamilan paling pendek hingga Ibnu Abbas mengingatkannya dengan firman-Nya Ta'ala: **"Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"** (Al-Ahqaf: 15) bersama firman-Nya: **"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh"** (Al-Baqarah: 233). Lalu dia kembali kepada itu.

Tersembunyi dari Abu Musa Al-Asy'ari warisan cucu perempuan bersama anak perempuan yaitu seperenam hingga disebutkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewariskannya dengan itu.

Tersembunyi dari Ibnu Abbas pengharaman daging keledai jinak hingga disebutkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkannya pada hari Khaibar.

Tersembunyi dari Ibnu Mas'ud hukum wanita mufawwidhah (yang tidak ditetapkan maharnya). Mereka bolak-balik kepadanya selama sebulan tentangnya, lalu dia berfatwa dengan pendapatnya. Kemudian sampai kepadanya nash yang sama dengan apa yang dia fatwakan.

Ini adalah pintu yang luas. Seandainya kita mengikutinya akan menjadi buku yang besar. Maka kami bertanya saat itu kepada golongan taklid: Apakah boleh tersembunyi dari orang yang kalian taklidi sebagian urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana tersembunyi hal itu dari para pembesar umat atau tidak?

Jika mereka berkata: "Tidak tersembunyi darinya" padahal telah tersembunyi dari para sahabat dengan kedekatan masa mereka, maka mereka telah sampai dalam ghuluw (berlebihan) seperti yang mengklaim ishmah (kemaksuman) para imam.

Jika mereka berkata: "Boleh tersembunyi dari mereka" - dan ini yang terjadi, dan mereka berjenjang dalam hal tersembunyi dalam sedikit dan banyak - kami berkata: "Kami bersumpah kepada kalian dengan Allah yang berada di lisan setiap yang berkata dan hatinya, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara yang tersembunyi dari orang yang kalian taklidi, apakah kalian masih punya pilihan antara menerima perkataannya dan menolaknya, ataukah pilihan kalian terputus dan kalian wajibkan mengamal dengan apa yang diputuskan Allah dan Rasul-Nya secara pasti, tidak boleh selainnya?"

Persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan ini, dan untuk jawaban yang benar. Karena pertanyaan ini nyata terjadi, dan jawaban itu wajib.

Yang dimaksud adalah inilah yang mencegah kami dari taklid. Maka di mana kalian punya satu hujjah pun yang memutus uzur dan membolehkan bagi kalian apa yang kalian ridhai untuk diri kalian berupa taklid?

**Wajah kedua:** Perkataan kalian "kebenaran mukalid dalam taklidnya kepada yang lebih alim darinya lebih dekat daripada kebenaran ijtihadnya" adalah klaim yang batil. Karena jika dia bertaklid kepada orang yang diselisihi oleh yang lain dari orang yang setara dengannya atau lebih alim darinya, dia tidak tahu apakah dia benar dalam taklidnya atau salah. Bahkan dia - sebagaimana

kata Asy-Syafi'i - seperti punggut kayu di malam hari, entah akan mendapat kayu atau ular yang menyengatnya.

Adapun jika dia mencurahkan ijtihadnya dalam mengenal kebenaran, maka dia antara dua perkara: entah berhasil mendapatkannya maka dia mendapat dua pahala, atau meleset darinya maka dia mendapat satu pahala. Jadi dia pasti mendapat pahala. Berbeda dengan mukalid yang ta'ashub (fanatik). Jika benar dia tidak diberi pahala, jika salah tidak selamat dari dosa. Maka di mana kebenaran si buta dari kebenaran yang dapat melihat dan mencurahkan usahanya?

**Wajah ketiga:** Dia hanya lebih dekat kepada kebenaran jika dia tahu bahwa kebenaran bersama orang yang ditaklidnya, bukan yang lain. Saat itu dia bukan mukalid kepadanya, tetapi mengikuti hujjah. Adapun jika dia tidak tahu hal itu sama sekali, dari mana kalian tahu bahwa dia lebih dekat kepada kebenaran daripada orang yang mencurahkan usaha dan mengerahkan kemampuannya dalam mencari kebenaran?

**Wajah keempat:** Yang lebih dekat kepada kebenaran ketika para ulama berselisih adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang yang mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada perkataan yang dia ikuti tanpa yang lain, bagaimana dia bisa lebih dekat kepada kebenaran?

**Wajah kelima:** Misal yang kalian berikan adalah salah satu hujjah terbesar atas kalian. Karena orang yang ingin membeli barang atau menempuh jalan ketika berselisih padanya dua orang atau lebih, dan masing-masing memerintahkannya dengan lawan apa yang diperintahkan yang lain, maka dia tidak akan berani bertaklid kepada salah satu dari mereka. Bahkan dia akan tetap ragu-ragu mencari kebenaran dari perkataan mereka. Seandainya dia berani menerima perkataan salah satu dari mereka dengan menyamakan yang lain dengannya dalam pengetahuan, nasihat, dan agama, atau lebih tinggi darinya dalam hal itu, dia akan dianggap berbahaya dan tercela, tidak dipuji jika benar.

Allah telah menjadikan dalam fitrah orang berakal dalam hal seperti ini agar salah satu dari mereka berhenti dan mencari tarjih (yang lebih kuat) dari



perkataan orang yang berselisih padanya dari luar hingga jelas baginya kebenaran. Tidak dijadikan dalam fitrah mereka menyerang dengan menerima perkataan satu orang dan membuang perkataan selain dia.

## **Kedudukan yang Sama antara Dua Riwayat dari Satu Imam dengan Dua Pendapat dari Dua Imam**

**Wajah ke-77:** Kami berkata kepada golongan mukalid: Apakah kalian membolehkan taklid kepada setiap alim dari salaf dan khalaf ataukah taklid kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain?

Jika kalian membolehkan taklid kepada semuanya, maka pemboleh kalian untuk taklid kepada yang kalian nisbahkan kepada mazhabnya sama dengan pemboleh kalian untuk taklid kepada selainnya. Bagaimana perkataan alim ini menjadi mazhab bagi kalian yang kalian berfatwa dan memutuskan dengannya, padahal kalian telah membolehkan dari taklid kepada ini apa yang kalian bolehkan dari taklid kepada yang lain? Bagaimana ini menjadi pemilik mazhab kalian tanpa yang itu? Bagaimana kalian membolehkan menolak perkataan ini dan menerima perkataan ini, padahal keduanya alim yang boleh diikuti?

Jika perkataannya dari agama, bagaimana boleh bagi kalian menolak agama? Jika perkataannya bukan dari agama, bagaimana kalian membolehkan taklidnya? Dan ini tidak ada jawaban bagi kalian darinya.

**Wajah ke-78:** Ini diperjelas dengan: Bahwa orang yang kalian taklidi jika diriwayatkan darinya dua pendapat dan dua riwayat, kalian membolehkan mengamalkan dengan keduanya dan berkata: "Mujtahid yang punya dua pendapat, boleh bagi kami mengambil ini dan ini." Kedua pendapat semuanya menjadi mazhab bagi kalian. Mengapa kalian tidak menjadikan pendapat yang setara dengannya dari para mujtahid seperti pendapatnya yang lain dan menjadikan kedua pendapat semuanya mazhab bagi kalian? Padahal mungkin pendapat yang setara dengannya dan yang lebih alim darinya lebih rajih dari pendapat dia yang lain dan lebih dekat kepada Kitab dan Sunnah.

**Wajah ke-79:** Ini diperjelas dengan: Bahwa kalian wahai para mukalid, jika sebagian pengikut kalian dari yang kalian taklidi berkata dengan perkataan

yang menyelisihi perkataan yang diikuti atau mengeluarkannya atas pendapatnya, kalian menjadikannya wajah (pendapat) dan memutuskan serta berfatwa dengannya dan mewajibkan dengan konsekuensinya. Jika imam yang setara dengan yang kalian ikuti atau di atasnya berkata dengan perkataan yang menyelisihinya, kalian tidak memperhatikannya dan tidak menganggapnya apa-apa. Padahal diketahui bahwa satu dari para imam yang setara dengan yang kalian ikuti lebih mulia dari semua pengikutnya dari awal sampai akhir. Maka perkiraan seburuk-buruk perkiraan bahwa pendapatnya seperti satu wajah dalam mazhab kalian.

Ya Allah, alangkah anehnya! Orang yang berfatwa atau memutuskan dengan pendapat salah satu syaikh mazhab lebih berhak diterima daripada yang berfatwa dengan pendapat Khulafa Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda', dan Mu'az bin Jabal. Ini dari berkah taklid atas kalian.

**Wajah ke-80:** Jika kalian ingin melepaskan diri dari kedudukan ini dan berkata: "Boleh taklid kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain," dan setiap golongan dari kalian berkata: "Boleh atau wajib taklid kepada yang kami taklidi tanpa selain dia dari para imam yang setara dengannya atau lebih alim darinya," maka paling tidak dalam hal itu adalah perlawanan perkataan kalian dengan perkataan golongan lain dalam membenturkan perkataan-perkataan ini sebagiannya dengan sebagian yang lain.

Kemudian dikatakan: Apa yang menjadikan yang kalian ikuti lebih berhak ditaklidi daripada yang diikuti golongan lain? Dengan kitab mana atau sunnah mana? Apakah umat telah terpotong-potong urusannya di antara mereka menjadi kelompok-kelompok dan setiap golongan gembira dengan apa yang ada pada mereka kecuali dengan sebab ini? Setiap golongan mengajak kepada yang mereka ikuti dan menjauh serta melarang dari selainnya. Itu mengakibatkan perpecahan di antara umat dan menjadikan agama Allah mengikuti kehendak dan tujuan-tujuan serta sasaran kekacauan dan perselisihan.

Semua ini menunjukkan bahwa taklid bukan dari sisi Allah karena perselisihan banyak yang ada padanya. Cukup dalam kerusakan mazhab ini pertentangan para pengikutnya dan perlawanan perkataan mereka sebagiannya dengan sebagian yang lain. Seandainya tidak ada padanya dari kekejian kecuali

kewajiban mereka taklid kepada temannya dan pengharaman mereka taklid kepada salah satu dari para pembesar sahabat sebagaimana mereka nyatakan dalam buku-buku mereka.

**Wajah ke-81:** Para mukalid telah memutuskan atas Allah secara qadari dan syar'i dengan putusan batil secara terang-terangan yang menyelisihi apa yang diberitakan Rasul-Nya. Mereka mengosongkan bumi dari orang-orang yang berdiri untuk Allah dengan hujjah-hujjah-Nya. Mereka berkata: "Tidak tersisa di bumi seorang alim pun sejak masa-masa terdahulu."

Sekelompok berkata: "Tidak boleh bagi seorang pun memilih setelah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar bin Huzail, Muhammad bin Hasan, dan Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i." Ini perkataan banyak dari Hanafiyah.

Bakr bin Ala Al-Qusyairi Al-Maliki berkata: "Tidak boleh bagi seorang pun memilih setelah dua ratus tahun Hijriyah."

Yang lain berkata: "Tidak boleh bagi seorang pun memilih setelah Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Waki' bin Jarrah, dan Abdullah bin Mubarak."

Sekelompok berkata: "Tidak boleh bagi seorang pun memilih setelah Asy-Syafi'i."

Para mukalid dari para pengikutnya berselisih tentang siapa yang diambil pendapatnya dari orang yang dinisbahkan kepadanya dan menjadi baginya wajah yang berfatwa dan memutuskan dengannya dari yang bukan seperti itu.

Dan mereka menjadikan mereka dalam tiga tingkatan: kelompok ahli wujud seperti Ibn Suraij, Al-Qaffal, dan Abu Hamid; kelompok ahli kemungkinan-kemungkinan bukan ahli wujud seperti Abu Al-Ma'ali; dan kelompok yang bukan ahli wujud dan bukan ahli kemungkinan-kemungkinan seperti Abu Hamid dan yang lainnya. Mereka berbeda pendapat tentang kapan tertutupnya pintu ijtihad atas pendapat-pendapat yang banyak yang Allah tidak menurunkan bukti apa pun tentangnya. Menurut mereka, bumi telah kosong dari orang yang tegak bagi Allah dengan hujah, dan tidak tersisa di dalamnya orang yang berbicara dengan ilmu, dan tidak halal bagi seorang pun setelah itu untuk melihat dalam Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya untuk mengambil hukum-hukum darinya, dan tidak boleh memutuskan dan berfatwa dengan apa yang ada di keduanya hingga dia mencocokkannya dengan

pendapat orang yang ditaklidinya dan yang diikutinya. Jika sesuai dengannya, dia menghukum dengannya dan berfatwa dengannya, jika tidak maka dia menolaknya dan tidak menerimanya.

Dan ini adalah pendapat-pendapat - sebagaimana kau lihat - yang telah sampai pada tingkat kerusakan, kebatilan, kontradiksi, berkata tentang Allah tanpa ilmu, membatalkan hujah-hujah-Nya, bersikap zuhud terhadap Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya, serta mengambil hukum-hukum dari keduanya pada tingkatnya. Allah tidak menghendaki kecuali menyempurnakan cahaya-Nya dan membenarkan perkataan Rasul-Nya.

Sesungguhnya bumi tidak akan kosong dari orang yang tegak bagi Allah dengan hujah-hujah-Nya, dan tidak akan hilang sebuah kelompok dari umat-Nya yang berada di atas kebenaran murni yang dengannya dia diutus, dan sesungguhnya dia senantiasa mengutus pada setiap kepala seratus tahun untuk umat ini orang yang memperbarui bagi mereka agama mereka. Cukuplah dalam kerusakan pendapat-pendapat ini bahwa dikatakan kepada pemiliknya: Jika tidak ada seorang pun yang boleh memilih setelah orang-orang yang kalian sebutkan, maka dari mana kalian mendapat pilihan meniru mereka tanpa yang lainnya? Dan bagaimana kalian mengharamkan atas seseorang untuk memilih apa yang diantarkan kepadanya oleh ijtihadnya dari perkataan yang sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan kalian menghalalkan bagi diri kalian sendiri memilih perkataan orang yang kalian tiru, kalian wajibkan atas umat untuk menirunya, kalian haramkan meniru selain dia, dan kalian mengunggulkannya atas meniru selain dia? Maka apakah yang membolehkan bagi kalian pilihan ini yang tidak ada dalil atasnya dari kitab, sunnah, ijmak, qiyas, atau perkataan sahabat, dan mengharamkan memilih apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan perkataan para sahabat? Dan dikatakan kepada kalian: Jika tidak boleh memilih setelah tahun dua ratus menurut kalian dan menurut selain kalian, maka dari mana halal bagi kalian - padahal kalian tidak lahir kecuali setelah tahun dua ratus sekitar enam puluh tahun - memilih perkataan Malik tanpa orang yang lebih utama darinya dari para sahabat dan tabi'in atau yang setara dengannya dari fuqaha negeri-negeri atau dari yang datang setelahnya? Dan konsekuensi perkataan ini adalah bahwa Asyhab, Ibn Al-Majishun, Mutarrif bin Abdullah, Ashbagh bin Al-Faraj, Sahnun bin Sa'id, Ahmad bin Al-Mu'addal dan yang setingkat dengan

mereka dari para fuqaha boleh bagi mereka memilih hingga berakhirnya Dzulhijjah tahun dua ratus, ketika muncul hilal Muharram tahun dua ratus satu dan matahari terbenam dari malam itu, maka haram bagi mereka pada waktu itu tanpa tenggang waktu apa yang bebas bagi mereka dari pilihan.

Dan dikatakan kepada yang lain: Bukankah termasuk musibah dan keajaiban dunia membolehkan kalian pilihan, ijtihad, dan berkata dalam agama Allah dengan pendapat dan qiyas bagi orang-orang yang kalian sebutkan dari imam-imam kalian, kemudian kalian tidak membolehkan pilihan dan ijtihad bagi para penghafal Islam dan orang yang paling alim dari umat tentang Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta perkataan para sahabat dan fatwa-fatwa mereka seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Dawud bin Ali dan yang setara dengan mereka atas keluasan ilmu mereka tentang sunnah-sunnah, berdirinya mereka atas yang sahih dan lemah darinya, kehati-hatian mereka dalam mengetahui perkataan para sahabat dan tabi'in, ketelitian pandangan mereka, dan kehalusan pengambilan mereka terhadap dalil-dalil. Dan siapa di antara mereka yang berkata dengan qiyas maka qiyasnya adalah qiyas yang paling dekat dengan kebenaran, paling jauh dari kerusakan, dan paling dekat dengan nash-nash, dengan ketakwaan mereka yang keras dan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kecintaan orang-orang beriman kepada mereka dan pengagungan kaum muslimin baik ulama maupun awam terhadap mereka. Jika setiap kelompok dari mereka berdalil dengan mengunggulkan orang yang diikutinya dengan satu segi dari segi-segi keunggulan berupa mendahului zaman, zuhud, wara', bertemu syaikh dan imam yang tidak ditemui orang setelahnya, atau banyaknya pengikut yang tidak ada bagi selainnya, maka kelompok yang lain dapat menunjukkan bagi orang yang diikuti mereka dari keunggulan dengan itu atau lainnya apa yang setara dengan ini atau di atasnya. Dan dapat juga selain semua ini berkata kepada mereka semua: Berlakunya perkataan kalian ini - jika kalian tidak enggan dari kontradiksi - mewajibkan atas kalian untuk meninggalkan perkataan orang yang kalian ikuti karena perkataan orang yang lebih dahulu darinya dari para sahabat dan tabi'in yang lebih alim, lebih wara', lebih zuhud, lebih banyak pengikutnya, dan lebih mulia. Maka di mana pengikut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Zaid bin Tsabit,

dan Mu'adz bin Jabal, bahkan pengikut Umar dan Ali dari pengikut imam-imam yang datang kemudian dalam hal banyaknya dan keagungan?

Dan ini Abu Hurairah, Al-Bukhari berkata: Menghimpun ilmu darinya delapan ratus orang antara sahabat dan tabi'. Dan ini Zaid bin Tsabit termasuk dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Dan di mana dalam pengikut para imam yang seperti Atha', Thawus, Mujahid, Ikrimah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan Jabir bin Zaid? Dan di mana dalam pengikut mereka yang seperti kedua Sa'id, Asy-Sya'bi, Masruq, Alqamah, Al-Aswad, dan Syuraih? Dan di mana dalam pengikut mereka yang seperti Nafi', Salim, Al-Qasim, Urwah, Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Bakr bin Abdurrahman? Maka apakah yang menjadikan para imam dengan pengikut mereka lebih beruntung dari orang-orang ini dengan pengikut mereka? Akan tetapi mereka dan pengikut mereka sesuai dengan zaman mereka. Keagungan, kemuliaan, dan kebesaran mereka mencegah orang-orang yang datang kemudian untuk meneladani mereka. Mereka berkata dengan lisan perkataan dan keadaan mereka: "Mereka ini besar atas kami, kami bukan dari pelanggan mereka," sebagaimana mereka nyatakan dan bersaksi atas diri mereka sendiri. Sesungguhnya kedudukan mereka terlalu rendah untuk menerima ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berkata: "Kami bukan ahli untuk itu," bukan karena kekurangan Al-Kitab dan As-Sunnah, tetapi karena ketidakmampuan kami dan kekurangan kami. Maka kami cukup dengan orang yang lebih alim tentang keduanya dari kami. Lalu dikatakan kepada mereka: Mengapa kalian mengingkari orang yang meneladani keduanya, menghukum dengan keduanya, berhukum kepada keduanya, dan mencocokkan perkataan para ulama kepada keduanya, maka apa yang sesuai dengan keduanya dia terima dan apa yang menyelisihi keduanya dia tolak? Anggaplah kalian tidak sampai kepada tandan anggur ini, mengapa kalian mengingkari orang yang sampai kepadanya dan merasakan manisnya? Dan bagaimana kalian menyempitkan yang luas dari karunia Allah yang tidak berdasarkan ukuran akal penduduk dunia dan usulan-usulan mereka? Mereka walaupun di zaman kalian dan tumbuh bersama kalian, dan antara kalian dan mereka ada hubungan dekat, maka Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.

Dan Allah Mahasuci telah mengingkari orang yang menolak kenabian karena Allah memalingkannya dari pembesar-pembesar negeri dan dari pemimpin-pemimpinnya serta memberikannya kepada yang bukan demikian dengan firman-Nya: **"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."** (QS. Az-Zukhruf: 32) Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Perumpamaan umatku seperti hujan, tidak diketahui awalnya lebih baik atau akhirnya."* Dan Allah Mahasuci telah mengabarkan tentang orang-orang yang terdahulu bahwa mereka adalah sekelompok besar dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang-orang kemudian. Allah Mahasuci mengabarkan bahwa Dia mengutus di antara orang-orang yang tidak pandai baca tulis seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah, walaupun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Dia berfirman: **"Dan (juga) kepada orang-orang lain dari mereka yang belum bersama-sama dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** (QS. Al-Jumu'ah: 3) Kemudian Dia mengabarkan bahwa **"Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."** (QS. Al-Hadid: 21)

Dan kami telah memperpanjang pembahasan tentang qiyas dan taqlid, dan menyebutkan dari landasan keduanya, hujah-hujah pendukungnya, serta apa yang ada bagi mereka dan atas mereka dari yang dinukilkan dan yang dipikirkan, yang tidak akan didapati oleh pengkaji dalam kitab dari kitab-kitab kaum dari awalnya hingga akhirnya, dan tidak akan diperoleh dalam selain kitab ini selamanya. Itu dengan pertolongan Allah, kekuatan-Nya, bantuan-Nya, dan pembukaan-Nya, maka bagi-Nya segala puji dan karunia. Apa yang ada di dalamnya dari kebenaran maka dari Allah, Dialah yang menganugerahkannya. Dan apa yang ada di dalamnya dari kesalahan maka dariku dan dari setan, dan Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya tidak ada sangkut paut dengan sesuatu darinya. Dan kepada Allah-lah taufik.

## **[Pasal tentang Fatwa dan Hukum dalam Agama Allah dengan yang Menyelisihi Nash-Nash]**

Pasal tentang pengharaman fatwa dan hukum dalam agama Allah dengan yang menyelisihi nash-nash, gugurnya ijtihad dan taqlid ketika nash tampak, dan penyebutan ijmak para ulama tentang hal itu.

## **[Dalil-dalil bahwa Nash Tidak Ada Ijtihad Bersamanya]**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."** (QS. Al-Ahzab: 36) Dan Dia berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** (QS. Al-Hujurat: 1) Dan Dia berfirman: **"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah: 'Kami mendengar dan kami taat.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (QS. An-Nur: 51) Dan Dia berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah)." (QS. An-Nisa': 105) Dan Dia berfirman: "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran." (QS. Al-A'raf: 3) Dan Dia berfirman: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al-An'am: 153) Dan Dia berfirman: "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang paling baik." (QS. Al-An'am: 57) Dan Dia berfirman: "Kepunyaan-Nya-lah semua yang ghaib di langit dan di bumi. Betapa terang**



penglihatan-Nya dan betapa tajam pendengaran-Nya. Tidak ada bagi mereka pelindung selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan." (QS. Al-Kahfi: 26) Dan Dia berfirman: **"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir - Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim - Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."** (QS. Al-Maidah: 44-47) Maka Dia menegaskan penegasan ini dan mengulangi penetapan ini dalam satu tempat karena besarnya kerusakan hukum dengan selain apa yang Dia turunkan, umum bahayanya, dan bencana umat karenanya. Dan Dia berfirman: **"Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-A'raf: 33)** Dan Dia mengingkari orang yang berdebat dalam agama-Nya dengan apa yang tidak ada ilmunya tentang itu, maka Dia berfirman: **"Hai kamu sekalian! Kamu telah berbantah-bantahan tentang hal yang kamu mempunyai pengetahuan terhadapnya, maka mengapa kamu berbantah-bantahan tentang hal yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."** (QS. Ali Imran: 66) Dan Dia melarang seseorang berkata ini halal dan ini haram untuk apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya haramkan secara nash, dan Dia mengabarkan bahwa yang melakukan hal itu adalah pembuat dusta atas Allah, maka Dia berfirman: **"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung."** (QS. An-Nahl: 116) **"(Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih."** (QS. An-Nahl: 117) Dan ayat-ayat dalam makna ini sangat banyak.

Adapun sunnah, maka dalam Shahihain dari hadis Ibn Abbas bahwa *Hilal bin Umayyah menuduh istrinya dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi*

*shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia menyebutkan hadis li'an dan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Lihatlah dia; jika dia melahirkan anak yang mata hitam, pantat besar, betis gemuk maka itu untuk Syarik bin Sahma', dan jika dia melahirkannya begini dan begini maka itu untuk Hilal bin Umayyah."* Lalu dia melahirkannya sesuai sifat yang dibenci. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya tidak ada yang telah berlalu dari Kitab Allah, niscaya ada urusan bagiku dan baginya."* Yang dimaksud - wallahu wa rasuluhi a'lam - dengan Kitab Allah adalah firman-Nya **"Dan menolak azab dari padanya (istri) ialah dia bersumpah empat kali atas nama Allah"** (QS. An-Nur: 8) Dan yang dimaksud dengan urusan - wallahu a'lam - adalah bahwa dia akan menghukumnya had karena menyerupai anaknya dengan laki-laki yang dia dituduh bersamanya, tetapi Kitab Allah telah merinci hukuman dan menggugurkan setiap perkataan setelahnya, dan tidak tersisa tempat bagi ijtihad setelahnya.

### **[Dari Perkataan Para Ulama dalam Makna Tersebut]**

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Yazid dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al-Khattab mengutus kepada seorang syaikh dari Zuhrah yang tinggal di rumah kami, maka aku pergi bersamanya kepada Umar radhiallahu 'anh. Lalu dia bertanya kepadanya tentang kelahiran dari kelahiran-kelahiran jahiliyah. Maka dia berkata: "Adapun tempat tidur maka untuk fulan, dan adapun nutfah maka untuk fulan." Maka Umar berkata: "Engkau benar, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *telah memutuskan dengan tempat tidur.*"

Asy-Syafi'i berkata: Dan orang yang tidak aku tuduh mengabarkan kepadaku dari Ibn Abi Dzi'b, dia berkata: Makhlad bin Khaffaf mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku membeli seorang budak, lalu aku memanfaatkannya, kemudian aku menemukan cacat darinya. Maka aku berperkara tentangnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia memutuskan bagiku untuk mengembalikannya, dan memutuskan atasku untuk mengembalikan hasilnya. Lalu aku mendatangi Urwah dan mengabarkan kepadanya. Maka dia berkata: "Aku akan pergi kepadanya sore ini dan mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dalam hal seperti ini bahwa *'hasil karena jaminan'*." Maka aku

segera pergi kepada Umar dan mengabarkan kepadanya dengan apa yang diberitahukan Urwah kepadaku dari Aisyah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Umar berkata: "Betapa mudahnya ini bagiku dari keputusan yang telah kuputuskan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak menghendaki di dalamnya kecuali kebenaran; maka sampailah kepadaku sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku kembalikan keputusan Umar dan aku laksanakan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Lalu Urwah pergi kepadanya; maka dia memutuskan bagiku untuk mengambil hasil dari orang yang dia putuskan karenaku untuknya.

Imam Syafi'i berkata: Telah mengabarkan kepadaku orang yang tidak aku tuduh bohong dari penduduk Madinah, dari Ibn Abi Dzi'b, dia berkata: Sa'd bin Ibrahim telah memutuskan perkara untuk seseorang dengan pendapat Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Lalu aku kabarkan kepadanya tentang hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskannya. Maka Sa'd berkata kepada Rabi'ah: "Ini Ibn Abi Dzi'b, dan dia menurutku adalah orang yang terpercaya, dia mengabarkan kepadaku tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bertentangan dengan apa yang telah kuputuskan." Rabi'ah berkata kepadanya: "Kamu telah berjihad dan putusanmu telah berlalu." Sa'd berkata: "Sungguh mengherankan! Apakah aku akan melaksanakan putusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan menolak putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Tidak! Aku akan menolak putusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan melaksanakan putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Lalu Sa'd memanggil dokumen perkara tersebut, merobeknya, dan memutuskan untuk pihak yang dikalahkan. Biarkanlah para mukallid (pengikut buta) merasa asing, kemudian Allah akan menjadikan mereka asing.

Abu Nadhr Hasyim bin Rasm berkata: Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari 'Abdah bin Abi Lubabah, dari Hisyam bin Yahya Al-Makhzumi, bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif datang kepada Umar bin Khattab dan bertanya kepadanya tentang seorang wanita yang haid padahal dia telah mengunjungi Baitullah pada hari penyembelihan, apakah dia boleh berangkat? Umar berkata: "Tidak." Orang Tsaqif itu berkata kepadanya: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberiku fatwa dalam masalah wanita seperti ini dengan selain apa yang telah kau fatwakan."* Maka Umar bangkit kepadanya sambil memukulnya dengan tongkat dan

berkata: "Mengapa kau meminta fatwa kepadaku dalam suatu perkara yang telah difatwakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Dan Abu Dawud meriwayatkan hadits serupa.

Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Shalih bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin 'Amir menceritakan kepada kami, dari 'Attab bin Manshur, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata: *"Tidak ada pendapat bagi siapapun jika ada sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."*

Imam Syafi'i berkata: Manusia telah bersepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun dari manusia. Dan telah mutawatir darinya bahwa dia berkata: "Jika hadits itu sahih, maka hantamlah perkataanku ke dinding." Dan sahih darinya bahwa dia berkata: *"Jika aku meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku tidak mengambilnya, maka ketahuilah bahwa akalku telah hilang."* Dan sahih darinya bahwa dia berkata: *"Tidak ada perkataan bagi siapapun bersama sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."*

Isra'il berkata: dari Abu Ishaq, dari Sa'd bin Iyas, dari Ibn Mas'ud, bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu dia melihat ibunya dan tertarik kepadanya, kemudian dia mentalak istrinya untuk menikahi ibunya. Ibn Mas'ud berkata: "Tidak mengapa." Maka laki-laki itu menikahinya. Abdullah (Ibn Mas'ud) saat itu menjadi kepala Baitul Mal, dia menjual barang-barang sisa Baitul Mal dengan memberikan yang banyak dan mengambil yang sedikit, hingga dia datang ke Madinah dan bertanya kepada sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka berkata: "Wanita itu tidak halal bagi laki-laki ini, dan perak tidak sah kecuali dengan timbangan yang sama." Ketika Abdullah kembali, dia pergi kepada laki-laki itu namun tidak menemukannya, dan dia menemui kaumnya lalu berkata: "Sesungguhnya apa yang telah kufatwakan kepada temanmu tidak halal." Dan dia mendatangi para penukar uang seraya berkata: "Wahai para penukar uang, sesungguhnya apa yang biasa kubeli-jual dengan kalian tidak halal. Perak tidak halal kecuali dengan timbangan yang sama."

Dalam Shahih Muslim dari hadits Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Abu Salamah bin Abdurrahman berdiskusi tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan melahirkan saat kematian suaminya. Ibn Abbas berkata: "Dia ber'iddah dengan yang paling akhir dari dua masa." Abu Salamah berkata: "Dia halal (boleh menikah) ketika melahirkan." Abu Hurairah berkata: "Aku sependapat dengan anak saudaraku." Maka mereka mengutus seseorang kepada Ummu Salamah, dan dia berkata: ***"Subai'ah telah melahirkan setelah kematian suaminya dengan waktu yang singkat, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menikah."***

Dan telah disebutkan sebelumnya tentang kembalinya Umar radhiyallahu 'anhu, Abu Musa, dan Ibn Abbas dari ijtihad mereka kepada sunnah, dan itu sudah cukup.

Syaddad bin Hakim berkata dari Zufar bin Huzail: "Sesungguhnya kami mengambil pendapat selama kami tidak menemukan atsar (hadits). Jika atsar datang, kami tinggalkan pendapat dan mengambil atsar."

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang dijuluki Imam Al-A'immah berkata: *"Tidak ada perkataan bagi siapapun bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika berita darinya sahih."* Dan Imam Al-A'immah Ibn Khuzaimah - rahimahullahu ta'ala - mempunyai murid-murid yang mengikuti mazhabnya, dan dia bukan mukallid, tetapi imam yang mandiri sebagaimana disebutkan Al-Baihaqi dalam kitab Madkhalnya dari Yahya bin Muhammad Al-'Anbari. Dia berkata: "Tingkatan ahli hadits ada lima: Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Rahawiyyah, dan Khuzaimiyyah - yaitu para pengikut Ibn Khuzaimah."

Imam Syafi'i berkata: "Jika orang yang terpercaya meriwayatkan dari yang terpercaya hingga sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka itu tetap (dapat diterima). Dan tidak boleh ditinggalkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selamanya, kecuali ada hadits lain dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menentangnya." Dan dia berkata dalam kitab perbedaannya dengan Malik: "Jika Al-Kitab dan As-Sunnah ada, maka tidak ada alasan bagi orang yang mendengar keduanya kecuali dengan melaksanakannya."

Imam Syafi'i berkata: Seseorang berkata kepadaku: "Tunjukkan kepadaku bahwa Umar melakukan sesuatu kemudian beralih kepada yang lain karena berita nabawi." Aku berkata kepadanya: "Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibn Musayyab, bahwa Umar biasa berkata: 'Diyat adalah tanggung jawab 'aqilah (kerabat), dan wanita tidak mewarisi dari diyat suaminya,' hingga Dhahhak bin Sufyan mengabarnya **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menulis surat kepadanya agar mewariskan istri Ad-Dhababi dari diyatnya.**' Maka Umar kembali kepadanya. Dan Ibn 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari 'Amr dan Ibn Thawus bahwa Umar berkata: 'Aku ingatkan dengan Allah kepada seorang laki-laki yang mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang janin.' Maka berdirilah **Hamal bin Malik bin An-Nabighah dan berkata: 'Aku berada di antara dua budakku, salah satunya memukul yang lain dengan tongkat, lalu menggugurkan janin yang mati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan ghurrah (pembebasan budak).'**' Umar berkata: 'Seandainya kami tidak mendengar hal ini, niscaya kami akan memutuskan dengan selain ini.' Atau dia berkata: 'Kami hampir memutuskan dengan pendapat kami.' Maka dia meninggalkan ijtihadnya radhiyallahu 'anhu karena nash.

### **Kembali kepada Ijtihad dan Qiyas Ketika Darurat**

Inilah yang wajib atas setiap muslim, karena ijtihad dengan pendapat hanya boleh bagi orang yang terpaksa sebagaimana bangkai dan darah dibolehkan baginya ketika darurat. **"Barangsiapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (QS. Al-Baqarah: 173). Demikian juga qiyas, hanya dikembalikan kepadanya ketika darurat.

Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang qiyas, dia berkata: "Ketika darurat." Hal ini disebutkan Al-Baihaqi dalam Madkhalnya.

Zaid bin Tsabit tidak memandang boleh bagi wanita yang haid untuk berangkat hingga dia melakukan thawaf wada', dan dia berdebat dalam hal itu dengan Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas berkata kepadanya: "Kalau begitu, tanyalah kepada si fulanah Al-Anshariyyah, apakah Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam memerintahkannya dengan itu?" Maka Zaid kembali sambil tertawa dan berkata: "Aku tidak melihatmu kecuali telah berkata benar." Al-Bukhari menyebutkannya dalam Shahihnya dengan redaksi yang mirip.

Ibn Umar berkata: *"Kami dulu bermukhabarah (sewa menyewa tanah) dan kami tidak melihat hal itu sebagai masalah, hingga Rafi' mengklaim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya, maka kami meninggalkannya karena hal itu."*

Ibn 'Amr bin Dinar berkata: dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab melarang menggunakan wewangian sebelum ziarah ke Baitullah dan setelah melempar jumrah. Aisyah berkata: *"Aku telah mewangiani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tanganku untuk ihramnya sebelum dia berihram, dan untuk halalnya sebelum dia thawaf di Baitullah. Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih berhak."*

Imam Syafi'i berkata: Maka Salim meninggalkan perkataan kakeknya karena riwayatnya. Aku berkata: Bukan seperti yang dilakukan golongan taqlid.

Al-Ashamu berkata: Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami: "Sungguh kami akan memberikan kepadamu suatu kaidah yang akan mencukupimu insya Allah: *'Jangan tinggalkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selamanya kecuali jika datang dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menentangnya, maka lakukanlah apa yang telah kukatakan kepadamu dalam hadits-hadits jika bertentangan.'*"

Al-Ashamu berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata: *"Jika kalian menemukan dalam kitabku yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka katakanlah dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan tinggalkanlah apa yang kukatakan."* Abu Muhammad Al-Jarudi berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata: *"Jika kalian menemukan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertentangan dengan perkataanku, maka ambillah sunnah dan tinggalkan perkataanku, karena aku berkata dengannya."*

Ahmad bin Ali bin Isa bin Mahan Ar-Razi berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata: *"Setiap masalah yang telah*

*kubicarakan, jika sah benar di dalamnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menurut ahli riwayat yang bertentangan dengan apa yang kukatakan, maka aku kembali darinya dalam hidupku dan setelah matiku."*

Harmalah bin Yahya berkata: Syafi'i berkata: *"Apa yang kukatakan padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah berkata bertentangan dengan perkataanku dari yang sah benar, maka hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama. Jangan kalian ikuti aku."*

Al-Hakim berkata: Aku mendengar Al-Ashamu berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata - dan dia meriwayatkan hadits, lalu seorang laki-laki berkata kepadanya: "Apakah Anda mengambil dengan ini wahai Abu Abdullah?" Dia berkata: *"Kapan aku meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hadits yang sah benar lalu aku tidak mengambilnya, maka aku persaksikan kalian bahwa akalku telah hilang,"* dan dia menunjuk dengan tangannya ke kepala mereka.

Al-Humaidi berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Syafi'i tentang suatu masalah, dia memberikan fatwa dan berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda begini begini."* Laki-laki itu berkata: "Apakah Anda berkata dengan ini?" Dia berkata: "Apakah kau melihat di pinggangku ada sabuk? Apakah kau melihatku keluar dari gereja? Aku berkata 'Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda' dan kau berkata kepadaku 'Apakah kau berkata dengan ini?' Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku tidak berkata dengannya?"

Al-Hakim berkata: Abu 'Amrun As-Sammak mengabarkan kepadaku langsung bahwa Abu Sa'id Al-Jashshash menceritakan kepada mereka, dia berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata - dan seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang suatu masalah, dia berkata: *"Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda begini begini."* Penanya berkata: "Wahai Abu Abdullah, apakah Anda berkata dengan ini?" Maka Syafi'i gemetar, pucat, dan warna wajahnya berubah, lalu berkata: *"Celakalah kau! Bumi manakah yang akan menopangku dan langit manakah yang akan menaungi aku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu lalu aku tidak berkata dengannya? Ya, di atas kepala dan mata, ya, di atas kepala dan mata."*



Dia berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata: *"Tidak ada seorangpun kecuali akan luput darinya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan tersembunyi darinya. Maka apa saja yang kukatakan dari perkataan atau kuasikkan dari asas yang di dalamnya ada dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bertentangan dengan apa yang kukatakan, maka perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itulah (yang benar), dan itulah perkataanku."* Dan dia terus mengulang-ulang kalimat ini.

Ar-Rabi' berkata: Syafi'i berkata: *"Aku tidak mendengar seorangpun yang dinisbatkan oleh umum atau menisbatkan dirinya kepada ilmu yang menentang bahwa Allah mewajibkan mengikuti perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berserah diri kepada hukumnya. Karena Allah tidak menjadikan bagi siapapun setelahnya kecuali mengikutinya. Sesungguhnya tidak wajib perkataan seorang laki-laki kecuali dengan Kitab Allah atau sunnah Rasul-Nya. Sesungguhnya selain keduanya adalah mengikuti keduanya. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita dan kepada orang setelah kita dan sebelum kita dalam menerima berita dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah satu, tidak berbeda di dalamnya kewajiban. Wajib menerima berita dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali satu golongan yang akan aku sifati ucapannya insya Allah."*

Imam Syafi'i berkata: *"Kemudian ahli kalam terpecah dalam penetapan berita ahad dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan perpecahan yang berbeda-beda. Dan terpecah dari mereka orang yang dinisbatkan umum kepada fiqh dengan perpecahan yang sebagian mereka di dalamnya lebih banyak dari taklid atau takhik dari pemikiran, kelengahan, dan tergesa-gesa dalam kepemimpinan."*

Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata: Syafi'i berkata kepada kami: *"Jika sahih bagi kalian hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka katakan kepadaku agar aku pergi kepadanya."*

Imam Ahmad berkata: *"Yang paling baik dari urusan Syafi'i menurutku adalah bahwa dia jika mendengar berita yang tidak ada padanya, dia berkata dengannya dan meninggalkan perkataannya."*

Ar-Rabi' berkata: Syafi'i berkata: "*Kami tidak meninggalkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena tidak bisa dimasuki qiyas, dan tidak ada tempat bagi qiyas karena adanya sunnah.*"

Ar-Rabi' berkata: Dan telah diriwayatkan **dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam - semoga ayah dan ibuku jadi tebusannya - bahwa beliau memutuskan dalam Birwa' binti Wasyiq yang dinikahkan tanpa mahar, lalu suaminya meninggal, maka beliau memutuskan untuknya dengan mahar wanita-wanita sebangsanya dan memutuskan untuknya dengan warisan.** Jika itu tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka itu lebih utama bagi kita. Tidak ada hujjah dalam perkataan siapapun selain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak dalam qiyas, dan tidak dalam sesuatupun kecuali taat kepada Allah dengan berserah diri kepada-Nya. Jika tidak tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak boleh bagi siapapun menetapkan dari beliau apa yang tidak tetap. Aku tidak menghafal hal itu dari jalan yang bisa ditetapkan seperti, kadang dari Ma'qil bin Yasar, kadang dari Ma'qil bin Sinan, kadang dari sebagian Asyja' yang tidak disebutkan namanya.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang mengangkat tangan dalam shalat. Dia berkata: "Orang yang shalat mengangkat tangannya jika memulai shalat sejajar dengan pundaknya, dan jika hendak rukuk, dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk mengangkatnya demikian, dan dia tidak melakukan itu dalam sujud." Aku berkata kepadanya: "Apa dalilnya dalam hal itu?" Dia berkata: "Ibn 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti perkataan kami."

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya kami berkata: 'Mengangkat di awal kemudian tidak diulangi.'" Syafi'i berkata: "Malik dari Nafi' bahwa Ibn Umar jika memulai shalat mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya, dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk mengangkatnya demikian."

Syafi'i berkata: "Dan dia - yaitu Malik - meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau **jika memulai shalat mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya, dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk mengangkatnya demikian.** Kemudian kalian menentang Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam dan Ibn Umar, lalu kalian berkata: 'Tidak mengangkat tangannya kecuali di awal shalat.' Padahal kalian telah meriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya mengangkatnya di awal dan ketika bangkit dari rukuk. Apakah boleh bagi seorang alim meninggalkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan perbuatan Ibn Umar karena pendapat dirinya sendiri, atau perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam karena pendapat Ibn Umar, kemudian qiyas atas perkataan Ibn Umar, kemudian datang tempat lain dia benar di dalamnya lalu ditinggalkan atas Ibn Umar apa yang dia riwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Bagaimana sebagian ini tidak mencegah sebagian yang lain? Bagaimana pendapatmu jika boleh baginya meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mengangkat tangannya dalam dua atau tiga kali, dan dari Ibn Umar di dalamnya dua, apakah kita mengambil satu dan meninggalkan satu? Apakah boleh bagi yang lain meninggalkan yang dia ambil dan mengambil yang dia tinggalkan? Atau boleh bagi yang lain meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?"

Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya teman kami berkata: 'Apa makna mengangkat?'" Dia berkata: "Maknanya adalah pengagungan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Makna mengangkat yang pertama adalah makna mengangkat yang kalian tentang di dalamnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk. Kemudian kalian menentangnya dalam riwayat kalian dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Ibn Umar bersama-sama. Dan meriwayatkan hal itu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiga belas atau empat belas orang, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari selain satu jalan. Barangsiapa meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan sunnah."

Saya berkata: Dan ini adalah pernyataan tegas dari Asy-Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan bangkit darinya adalah orang yang meninggalkan sunnah, dan Ahmad juga menetapkan hal itu dalam salah satu riwayat darinya.

Ar-Rabi' berkata: Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang memakai wewangian sebelum ihram yang aromanya masih tersisa setelah ihram dan

setelah melempar jumrah serta mencukur rambut namun sebelum tawaf ifadhah; maka beliau menjawab: Boleh, dan aku menyukainya, dan aku tidak memakruhkannya; karena telah tetap sunnah dalam hal itu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ada berita-berita dari beberapa sahabat. Maka saya berkata: Apa dalilmu dalam hal itu? Lalu beliau menyebutkan berita-berita dan atsar-atsar dalam hal itu, kemudian berkata: Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Salim berkata: Umar berkata: *"Barangsiapa yang telah melempar jumrah maka telah halal baginya apa yang diharamkan kecuali wanita dan wewangian,"* Salim berkata: Dan Aisyah berkata: *"Aku meminyaki Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tanganku, sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti."*

Asy-Syafi'i berkata: Dan demikianlah seharusnya orang-orang saleh dan ahli ilmu, adapun apa yang kalian tuju yaitu meninggalkan sunnah dan lainnya serta meninggalkan itu bukan untuk sesuatu melainkan untuk pendapat kalian sendiri maka ilmu itu kepada kalian, kalian ambil darinya apa yang kalian kehendaki dan kalian tinggalkan apa yang kalian kehendaki.

Dan beliau berkata dalam Kitab Qadim, riwayat Az-Za'farani dalam masalah jual beli budak mudabbar dalam jawaban kepada orang yang berkata kepadanya: Sebagian sahabatmu telah mengatakan berbeda dengan ini.

Asy-Syafi'i berkata: Maka saya katakan kepadanya: Barangsiapa yang mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka aku setuju dengannya, dan barangsiapa yang mencampur lalu meninggalkannya maka aku menyelisihinya, bahkan sahabatku: yang tidak kupisahkan adalah orang yang selalu menetap bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam walaupun jauh, dan yang kupisahkan adalah orang yang tidak berkata dengan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam walaupun dekat.

Dan beliau berkata dalam mukadimah kitabnya "Ibthalu al-Istihsan" (Pembatalan Istihsan): Segala puji bagi Allah atas semua nikmat-Nya sebagaimana Dia berhak dan sebagaimana yang pantas bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, Dia mengutusnyanya dengan kitab yang mulia **"yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang; (ia adalah) turunan dari Yang Maha Bijaksana**

**lagi Maha Terpuji"** (QS. Fushshilat: 42), maka Dia memberi petunjuk dengan kitab-Nya, kemudian atas lisan rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam kemudian Dia memberikan nikmat kepadanya dan menegakkan hujjah atas makhluk-Nya agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah setelah (diutusnya) para rasul, dan Dia berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat"** (QS. An-Nahl: 89) dan berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr (Al-Quran) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"** (QS. An-Nahl: 44) dan Dia mewajibkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka, dan apa yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mereka, maka Dia berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"** (QS. Al-Ahzab: 36) maka ketahuilah bahwa kemaksiatan-Nya adalah dalam meninggalkan perintah-Nya dan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan Dia tidak menjadikan bagi mereka kecuali mengikutinya, dan demikian pula Dia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: **"tetapi Kami menjadikannya cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus"** (QS. Asy-Syura: 52) **"(yaitu) jalan Allah"** (QS. Asy-Syura: 53) beserta apa yang Allah ajarkan kepada nabi-Nya, kemudian Dia mewajibkan mengikuti kitab-Nya maka Dia berfirman: **"Maka berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepadamu"** (QS. Az-Zukhruf: 43) dan berfirman: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka"** (QS. Al-Ma'idah: 49) dan Dia memberitahukan kepada mereka bahwa Dia telah menyempurnakan agama mereka maka Dia berfirman 'Azza wa Jalla: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"** (QS. Al-Ma'idah: 3) hingga beliau berkata: Kemudian Dia menganugerahkan kepada mereka dengan ilmu yang telah Dia berikan kepada mereka maka Dia memerintahkan mereka untuk

mencukupkan diri dengannya, dan agar tidak mengatakan selainnya kecuali apa yang telah Dia ajarkan kepada mereka, maka Dia berkata kepada nabi-Nya: **"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu"** (QS. Asy-Syura: 52) dan Dia berkata kepada nabi-Nya: **"Katakanlah: 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu'"** (QS. Al-Ahqaf: 9) dan Dia berkata kepada nabi-Nya **"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu: 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,'"** (QS. Al-Kahf: 23) **"kecuali (dengan menyebut): 'Insya Allah'"** (QS. Al-Kahf: 24) kemudian Dia menurunkan kepada nabi-Nya bahwa telah diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maksudnya - dan Allah lebih tahu - dosa-dosanya yang telah lalu sebelum wahyu dan yang akan datang sebelum Dia memeliharanya sehingga tidak berdosa, maka dia mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapnya yaitu ridha-Nya terhadapnya, dan bahwasanya dia adalah pemberi syafaat yang pertama dan yang diberi syafaat pada hari kiamat, dan pemimpin para makhluk, dan Dia berkata kepada nabi-Nya: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (QS. Al-Isra': 36) dan datang kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki-laki tentang istri seorang laki-laki yang dituduhnya berzina, maka beliau berkata kepadanya untuk kembali, lalu Allah mewahyukan kepadanya ayat li'an maka beliau meli'an di antara keduanya.

Dan Dia berfirman: **"Katakanlah: 'Tidak ada orang yang mengetahui yang ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah'"** (QS. An-Naml: 65) dan berfirman: **"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim"** (QS. Luqman: 34) dan seterusnya, dan Dia berkata kepada nabi-Nya: **"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Bilakah terjadinya?'"** (QS. An-Nazi'at: 42) **"Dalam hal apakah kamu (menyebut-nyebutnya)?"** (QS. An-Nazi'at: 43) maka Dia menyembunyikan dari nabi-Nya pengetahuan tentang hari kiamat, dan adalah orang-orang selain malaikat Allah yang muqarrab dan nabi-nabi-Nya yang mustafa dari hamba-hamba Allah lebih pendek ilmunya dari malaikat-malaikat-Nya dan nabi-nabi-Nya, dan Allah 'Azza

wa Jalla mewajibkan kepada makhluk-Nya untuk taat kepada nabi-Nya, dan tidak menjadikan bagi mereka dari urusan itu sesuatu pun.

Dan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu telah menyusun kitab tentang taat kepada Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, dia menyanggah di dalamnya orang yang berdalil dengan zhahir Al-Quran dalam menentang sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan meninggalkan berdalil dengannya, maka dia berkata dalam mukadimah khutbahnya: Sesungguhnya Allah Jalla Tsana'uhu wa Taqaddasat Asma'uhu mengutus Muhammad dengan petunjuk dan agama yang haq untuk menampakkannya atas agama seluruhnya walaupun orang-orang musyrik membenci, dan Dia menurunkan kepadanya kitab-Nya sebagai petunjuk dan cahaya bagi orang yang mengikutinya, dan menjadikan rasul-Nya sebagai penunjuk kepada apa yang Dia kehendaki dari zhahir dan batinnya serta khusus dan umumnya dan nasikh dan mansukhnya dan apa yang dimaksudkan oleh kitab.

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah penafsir kitab Allah, penunjuk kepada makna-maknanya, saksinya dalam hal itu adalah para sahabatnya yang telah diridhai Allah untuk nabi-Nya dan dipilih-Nya untuk dia, dan mereka memindahkan itu darinya, maka mereka adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tentang apa yang Allah kehendaki dari kitab-Nya dengan penyaksian mereka dan apa yang dimaksudkan oleh kitab, maka mereka adalah para penafsir tentang itu setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Jabir berkata: *Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, kepadanya turun Al-Quran dan dia mengetahui takwilnya dan apa yang dia amalkan dari sesuatu maka kami mengamalkannya*, kemudian dia menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ketaatan kepada Rasul.

Maka Dia berfirman Jalla Tsana'uhu di awal Ali Imran: **"Dan takutlah kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir"** (QS. Ali Imran: 131) **"Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat"** (QS. Ali Imran: 132) dan berfirman: **"Katakanlah: 'Taatilah Allah dan Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'"** (QS. Ali Imran: 32) dan berfirman dalam An-Nisa': **"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap**

perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (QS. An-Nisa': 65) dan berfirman: **"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya"** (QS. An-Nisa': 69).

Dan berfirman: **"Dan Kami mengutus kamu untuk seluruh manusia sebagai rasul. Dan cukuplah Allah menjadi saksi"** (QS. An-Nisa': 79) **"Barangsiapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka"** (QS. An-Nisa': 80), dan berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (QS. An-Nisa': 59) dan berfirman: **"Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar"** (QS. An-Nisa': 13) **"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"** (QS. An-Nisa': 14) dan berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah)"** (QS. An-Nisa': 105).

Dan berfirman dalam Al-Ma'idah: **"Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang"** (QS. Al-Ma'idah: 92) dan berfirman: **"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan**



perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al-Anfal: 1) dan berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan" (QS. Al-Anfal: 24).

Dan berfirman: "Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (QS. Al-Anfal: 46) dan berfirman: "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. An-Nur: 51) "Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan" (QS. An-Nur: 52) dan berfirman: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat" (QS. An-Nur: 56) dan berfirman: "Katakanlah: 'Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu mendapat petunjuk'. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (perintah Allah) dengan terang" (QS. An-Nur: 54) dan berfirman: "Janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur keluar di antara kamu dengan berlingung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih" (QS. An-Nur: 63) dan berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah

mereka bertawakkal," dan "Apabila mereka bersama-sama dengan rasul dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (tempat pertemuan itu) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nur: 62) dan berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar," (QS. Al-Ahzab: 70) "niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar" (QS. Al-Ahzab: 71) dan berfirman: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata" (QS. Al-Ahzab: 36) dan berfirman: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al-Ahzab: 21) dan berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu" (QS. Muhammad: 33).

Dan berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Hujurat: 1) maka Al-Hasan berkata: Jangan kalian menyembelih sebelum beliau menyembelih "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedang kamu tidak menyadari - Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji Allah hatinya untuk bertakwa.

**Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar" (QS. Al-Hujurat: 2-3) "Sesungguhnya orang-orang yang menyerumu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti" (QS. Al-Hujurat: 4) "Dan seandainya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Hujurat: 5)**

Dan Allah berfirman: **"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan barangsiapa yang berpaling, Allah akan menyiksanya dengan siksa yang pedih" [Al-Fath: 17] Dan Allah berfirman: "Demi bintang ketika terbenam" [An-Najm: 1] "Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru" [An-Najm: 2] "Dan dia tidak berkata menurut kemauan hawa nafsunya" [An-Najm: 3] "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" [An-Najm: 4] "Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat" [An-Najm: 5] Dan Allah berfirman: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya" [Al-Hasyr: 7] Dan Allah berfirman: "Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" [At-Taghabun: 12] Dan Allah berfirman: "Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal yang beriman! Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu, (yaitu) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menjelaskan, supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dari kegelapan kepada cahaya" [At-Talaq: 10-11] Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Kami mengutus kamu menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan" [Al-Fath: 8] "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang" [Al-Fath: 9].**

Dan Allah berfirman: **"Maka apakah orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi dari Allah" [Hud: 17].** Ibnu Abbas berkata: Yang dimaksud adalah Jibril, dan Mujahid juga mengatakan hal yang sama. **"dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat? Mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya di**

antara golongan-golongan (yang bersekutu), maka nerakalah tempat janjinya. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang (Al Quran) itu. **Sesungguhnya (Al Quran) itu adalah kebenaran dari Tuhanmu**" [Hud: 17] Said bin Jubair berkata: Al-Ahzab adalah umat-umat. Kemudian dia menyebutkan hadits Ya'la bin Umayyah: *Aku melakukan tawaf bersama Umar, ketika kami sampai di Rukun Gharbi (sudut barat) yang berdekatan dengan Hajar Aswad, aku menarik tangannya untuk mengusap (istilam), maka dia berkata: "Ada apa denganmu?" Aku berkata: "Mengapa engkau tidak mengusapnya?" Dia berkata: "Bukankah engkau pernah tawaf bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?" Aku berkata: "Ya." Dia berkata: "Apakah engkau melihat beliau mengusap kedua rukun barat ini?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Bukankah engkau mempunyai suri teladan yang baik pada beliau?" Aku berkata: "Ya." Dia berkata: "Maka ikutilah itu." Dia berkata: Dan Muawiyah mengusap semua rukun, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya: "Mengapa engkau mengusap kedua rukun ini padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengusapnya?" Muawiyah berkata: "Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah yang ditinggalkan." Maka Ibnu Abbas berkata: **"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"** [Al-Ahzab: 21] Maka Muawiyah berkata: "Engkau benar."*

Kemudian Ahmad menyebutkan bantahan untuk membatalkan pendapat orang yang menentang sunnah-sunnah dengan zhahir Al-Quran dan menolaknya dengan hal itu, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang berpegang teguh pada yang mutasyabih dalam menolak yang muhkam. Jika mereka tidak mendapatkan lafazh mutasyabih selain yang muhkam untuk menolaknya, mereka mengeluarkan dari yang muhkam sifat yang mutasyabih dan menolaknya dengan hal itu. Maka mereka memiliki dua cara dalam menolak sunnah-sunnah; pertama: menolaknya dengan yang mutasyabih dari Al-Quran atau dari sunnah-sunnah, kedua: menjadikan yang muhkam menjadi mutasyabih untuk menonaktifkan dalalahnya. Adapun cara para Sahabat dan Tabi'in serta para imam hadits seperti As-Syafi'i dan Imam Ahmad serta Malik dan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Al-Bukhari dan Ishaq, maka kebalikan dari cara ini, yaitu mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, dan mengambil dari yang muhkam apa yang menafsirkan yang mutasyabih bagi mereka dan menjelaskannya bagi mereka, sehingga

dalalahnya sesuai dengan dalalah yang muhkam, dan nash-nash saling sesuai satu sama lain, dan sebagian membenarkan sebagian yang lain, karena semuanya dari sisi Allah, dan apa yang dari sisi Allah tidak ada perbedaan dan pertentangan di dalamnya, sesungguhnya perbedaan dan pertentangan hanya pada apa yang dari selain-Nya.

### **[Contoh-contoh bagi Orang yang Membatalkan Sunnah-sunnah dengan Zhahir dari Al-Quran]**

Mari kita sebutkan untuk kaidah ini contoh-contoh karena sangat dibutuhkannya setiap muslim kepadanya lebih besar dari kebutuhannya kepada makanan dan minuman.

**Contoh Pertama:** Kaum Jahmiyyah menolak nash-nash muhkam yang sangat muhkam yang menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan berupa ilmu, qudrat, iradat, kehidupan, kalam, pendengaran, penglihatan, wajah, dua tangan, marah, ridha, gembira, tertawa, rahmat, hikmah, dan dengan perbuatan-perbuatan seperti datang, mendatangi, turun ke langit dunia dan semacam itu. Dan pengetahuan tentang kedatangan Rasul dengan hal itu dan pemberitaannya tentang hal itu dari Tuhannya, jika tidak di atas pengetahuan tentang wajibnya shalat, puasa, haji, zakat dan haramnya kezhaliman, perbuatan keji, dan dusta maka tidak kurang daripadanya. Maka pengetahuan dharuri telah diperoleh bahwa Rasul memberitahukan tentang Allah dengan hal itu, dan mewajibkan kepada umat membenarkannya dalam hal itu, kewajiban yang tidak sempurna pokok iman kecuali dengannya. Maka kaum Jahmiyyah menolak hal itu dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia"** [Asy-Syura: 11] dan dari firman-Nya **"Adakah engkau mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia?"** [Maryam: 65] dan dari firman-Nya **"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa""** [Al-Ikhlâs: 1] Kemudian mereka mengeluarkan dari nash-nash muhkam yang menjelaskan ini kemungkinan-kemungkinan dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka jadikan sebagai bagian dari yang mutasyabih.

**Contoh Kedua:** Penolakan mereka terhadap yang muhkam yang diketahui secara dharuri bahwa para rasul datang dengannya yaitu penetapan

ketinggian Allah atas makhluk-Nya danistiwa-Nya di atas Arasy-Nya dengan yang mutasyabih dari firman Allah Ta'ala: **"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada"** [Al-Hadid: 4] dan firman-Nya: **"Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya"** [Qaf: 16] dan firman-Nya: **"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka di manapun mereka berada"** [Al-Mujadilah: 7] dan semacam itu, kemudian mereka bersiasat dan berdalih hingga menolak nash-nash ketinggian dan kefauqan dengan yang mutasyabihnya.

### **[Menolak Nash-nash Muhkam tentang Kekuasaan Allah atas Makhluk-Nya]**

**Contoh Ketiga:** Kaum Qadariyyah menolak nash-nash sharih yang muhkam tentang kekuasaan Allah atas makhluk-Nya, dan bahwa apa yang dikehendaki-Nya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak terjadi, dengan yang mutasyabih dari firman-Nya **"dan Tuhanmu sekali-kali tidak menganiaya seorangpun"** [Al-Kahf: 49] **"Dan Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hamba(Nya)"** [Fushshilat: 46] **"Kamu hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan"** [Ath-Thur: 16] Kemudian mereka mengeluarkan bagi nash-nash muhkam itu segi-segi lain yang mengeluarkannya dari bagian muhkam dan memasukkannya ke dalam mutasyabih.

### **[Menolak Nash-nash Muhkam dalam Menetapkan Bahwa Hamba Mampu, Memilih, Berbuat dengan Kehendaknya]**

**Contoh Keempat:** Kaum Jabriyyah menolak nash-nash muhkam dalam menetapkan bahwa hamba mampu, memilih, berbuat dengan kehendaknya dengan yang mutasyabih dari firman-Nya **"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah"** [Al-Insan: 30] **"Dan mereka tidak mengambil pelajaran kecuali apabila Allah menghendaki"** [Al-Mudatstsir: 56] dan firman-Nya: **"Barangsiapa yang**

dikehendaki Allah sesat, niscaya disesatkan-Nya, dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya (mendapat petunjuk), niscaya ditempatkan-Nya di atas jalan yang lurus" [Al-An'am: 39] dan semacam itu, kemudian mereka mengeluarkan bagi nash-nash itu dari kemungkinan-kemungkinan yang pendengar dapat memastikan bahwa yang berbicara tidak bermaksud dengannya, apa yang mereka jadikan mutasyabih dengannya.

### **[Menolak Nash-nash Muhkam tentang Tetapnya Syafaat bagi Para Pelaku Maksiat dan Keluarnya Mereka dari Neraka]**

**Contoh Kelima:** Kaum Khawarij dan Mu'tazilah menolak nash-nash sharih yang muhkam dengan kemuhkaman yang sangat tinggi tentang tetapnya syafaat bagi para pelaku maksiat dan keluarnya mereka dari neraka dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat"** [Al-Mudatstsir: 48] dan firman-Nya: **"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia"** [Ali Imran: 192] dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya"** [An-Nisa: 14] dan semacam itu, dan mereka berbuat terhadapnya seperti perbuatan orang yang telah kami sebutkan sama saja.

### **[Menolak Nash-nash Muhkam tentang Ru'yat Orang-orang Beriman kepada Tuhan Mereka di Padang Mahsyar dan di Surga]**

**Contoh Keenam:** Kaum Jahmiyyah menolak nash-nash muhkam yang telah mencapai tingkat paling tinggi dalam kesharihannya dan keshahihannya tentang ru'yat (penglihatan) orang-orang beriman kepada Tuhan mereka Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar dan di surga dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan"** [Al-An'am: 103] dan firman-Nya kepada

Musa **"Kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat-Ku"** [Al-A'raf: 143] dan firman-Nya: **"Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki"** [Asy-Syura: 51] dan semacamnya, kemudian mereka mengubah yang muhkam menjadi mutasyabih dan menolak semuanya.

### **[Menolak Nash-nash Sharih yang Tak Terhitung tentang Tetapnya Perbuatan-perbuatan Ikhtiyariyyah bagi Rabb Subhanahu dan Berdirinya Padanya]**

**Contoh Ketujuh:** Menolak nash-nash sharih yang tak terhitung tentang tetapnya perbuatan-perbuatan ikhtiyariyyah bagi Rabb Subhanahu dan berdirinya pada-Nya seperti firman-Nya: **"Setiap hari Dia dalam urusan (yang penting)"** [Ar-Rahman: 29] dan firman-Nya: **"Maka Allah akan melihat pekerjaanmu dan Rasul-Nya"** [At-Taubah: 105] dan firman-Nya: **"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka jadilah ia"** [Yasin: 82] dan firman-Nya: **"Tatkala dia sampai ke tempat itu dipanggilah dia"** [An-Naml: 8] dan firman-Nya: **"Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan-Nyalah gunung itu hancur luluh"** [Al-A'raf: 143] dan firman-Nya: **"Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu"** [Al-Isra: 16] dan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya"** [Al-Mujadilah: 1] dan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami ini kaya""** [Ali Imran: 181] dan sabda-Nya: *"Tuhan kami turun setiap malam ke langit dunia"* dan firman-Nya: **"Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya Tuhanmu"** [Al-An'am: 158].

Dan sabda-Nya: *"Sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan murka yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan*



*murka sesudahnya seperti itu" dan sabda-Nya: "Apabila hamba berkata: Alhamdulillah rabbil 'alamin, Allah berfirman: hamba-Ku telah memuji-Ku" (hadits), dan berlipat-lipat dari hal itu dari nash-nash yang lebih dari seribu. Maka mereka menolak semua ini dengan kemuhkamannya dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"Aku tidak menyukai yang tenggelam"** [Al-An'am: 76].*

### **[Menolak Nash-nash Muhkam bahwa Rabb Subhanahu Hanya Melakukan Apa yang Dilakukan-Nya karena Hikmah dan Tujuan yang Terpuji]**

**Contoh Kedelapan:** Menolak nash-nash muhkam yang sharih yang dalam puncak keshahihan dan banyaknya bahwa Rabb Subhanahu hanya melakukan apa yang dilakukan-Nya karena hikmah dan tujuan yang terpuji, adanya lebih baik daripada tidak adanya, dan masuknya lam ta'il dalam syara' dan qadar-Nya lebih banyak dari yang dapat dihitung, maka mereka menolaknya dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang ditanya"** [Al-Anbiya: 23] kemudian mereka menjadikan semuanya mutasyabih.

### **[Menolak Nash-nash yang Menunjukkan Tetapnya Sebab-sebab]**

**Contoh Kesembilan:** Menolak nash-nash shahih yang sharih dan banyak yang menunjukkan tetapnya sebab-sebab secara syara' dan qadar seperti firman-Nya: **"disebabkan apa yang telah kamu kerjakan"** [Al-Maidah: 105] **"disebabkan apa yang telah kamu usahakan"** [Al-A'raf: 39] **"disebabkan apa yang telah diperbuat oleh kedua tanganmu"** [Ali Imran: 182] **"disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tanganmu"** [Al-Hajj: 10] **"disebabkan apa yang kamu katakan terhadap Allah tidak dengan benar dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya"** [Al-An'am: 93] **"Yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat - Yang demikian itu adalah karena mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan amal-amal mereka"**

[Muhammad: 7-9] **"Yang demikian itu disebabkan karena kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan"** [Al-Jatsiyah: 35] dan firman-Nya: **"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan"** [Al-Maidah: 16] **"Dengan Al Quran itu Allah menyesatkan banyak orang, dan dengan itu (pula) Dia memberi petunjuk kepada banyak orang"** [Al-Baqarah: 26] dan firman-Nya: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang diketam"** [Qaf: 9] dan firman-Nya: **"Maka Kami turunkan air dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air itu segala macam buah-buahan"** [Al-A'raf: 57] dan firman-Nya: **"Lalu Kami jadikan dengan air itu untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur"** [Al-Mu'minin: 19] dan firman-Nya: **"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu"** [At-Taubah: 14] dan firman-Nya tentang madu: **"Padanya ada obat yang menyembuhkan bagi manusia"** [An-Nahl: 69] dan firman-Nya tentang Al-Quran: **"Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin"** [Al-Isra: 82] hingga berlipat-lipat dari hal itu dari nash-nash yang menetapkan sebabiyah, maka mereka menolak semua itu dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **"Adakah pencipta selain Allah?"** [Fathir: 3] dan firman-Nya: **"Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mereka"** [Al-Anfal: 17] **"Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar"** [Al-Anfal: 17] dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"Bukan aku yang mengangkatmu, tetapi Allah yang mengangkatmu"* dan semacam itu.

Dan sabda beliau: *"Aku tidak memberikan kepada seseorang dan tidak pula menghalanginya"* dan sabdanya kepada orang yang bertanya tentang 'azl (coitus interruptus) terhadap budaknya: *"Lakukan 'azl terhadapnya, maka akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan untuknya"* dan sabdanya: *"Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada tirarah (ramalan burung)"* dan sabdanya: *"Lalu siapa yang menularkan kepada yang pertama?"* dan sabdanya: *"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah"* dan beliau tidak berkata: *"dingin dan bencana yang menimpa buah-buahan yang mencegahnya"*, dan yang semisalnya dari nash-nash mutasyabih yang hanya menunjukkan bahwa Yang memiliki sebab dan menciptakannya bertasarruf terhadapnya: dengan

mencabut sebabiyahnya jika Dia kehendaki, dan mempertahankannya jika Dia kehendaki, sebagaimana Dia mencabut kekuatan api untuk membakar dari Ibrahim (Khalil), dan dengan pertolongan Allah sungguh mengherankan, apakah orang yang menetapkan sebab-sebab dan berkata bahwa Allah yang menciptakannya telah menetapkan pencipta selain Allah?

Adapun firman-Nya: **"Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah-lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar"** (QS. Al-Anfal: 17), maka tersembunyi dari mereka fikh ayat dan pemahamannya, dan ayat ini merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan khitab dengannya khusus untuk ahli Badr. Demikian pula genggamannya yang dilempar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu menyampaikannya kepada semua wajah orang-orang musyrik, dan itu di luar kemampuan beliau shallallahu 'alaihi wasallam, dan itulah lemparan yang dinafikan dari beliau, dan ditetapkan bagi beliau lemparan yang berada dalam lingkup kemampuannya yaitu khadhf (melempar dengan ujung jari). Demikian pula pembunuhan yang dinafikan dari mereka adalah pembunuhan yang tidak dilakukan langsung oleh tangan mereka, tetapi dilakukan langsung oleh tangan para malaikat, maka salah seorang dari mereka mengejar seorang penunggang kuda dan tiba-tiba kepalanya telah jatuh di depannya akibat pukulan malaikat. Seandainya yang dimaksud adalah apa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman dalam memahami nash-nash ini, niscaya tidak ada perbedaan antara itu dengan setiap pembunuhan dan setiap perbuatan seperti minum, zina, mencuri, atau kezaliman, karena Allah adalah pencipta semuanya, dan kalam Allah dimuliakan dari hal ini.

Demikian pula sabdanya *"Bukan aku yang mengangkat kalian tetapi Allah yang mengangkat kalian"*, beliau tidak bermaksud bahwa Allah mengangkat mereka dengan takdir, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertasarruf dengan perintah Allah dan melaksanakannya, maka Allah Subhanahu memerintahkan beliau untuk mengangkat mereka lalu beliau melaksanakan perintah-Nya, maka seolah-olah Allah yang mengangkat mereka, dan inilah makna sabdanya *"Demi Allah, aku tidak memberikan kepada seseorang sesuatu dan tidak menghalanginya"* dan karena itu beliau berkata: *"Dan aku hanyalah*

*pembagi*", maka Allah Subhanahu-lah Yang memberikan melalui lisan beliau, dan beliau membagi apa yang telah Dia bagi dengan perintah-Nya.

Demikian pula sabdanya tentang 'azl *"Maka akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan untuknya"*, di dalamnya tidak ada pembatalan sebab-sebab; karena Allah Subhanahu jika menakdirkan penciptaan anak, mendahului dari air apa yang akan diciptakan darinya anak meskipun hanya sedikit, karena tidak dari semua air akan terjadi anak, tetapi di mana dalam Sunnah bahwa jimak tidak berpengaruh sama sekali terhadap anak dan bukan sebab baginya, dan bahwa suami atau tuan jika menjimaki atau tidak menjimaki, maka kedua perkara itu dalam kaitannya dengan terjadinya anak dan tidak terjadinya adalah sama, sebagaimana yang dikatakan oleh pengingkar sebab-sebab?

Demikian pula sabdanya *"Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada tirarah"*, seandainya yang dimaksud dengannya adalah menafikan sebab sebagaimana kalian duga, niscaya tidak menunjukkan penafian setiap sebab, tetapi paling jauh hanya bahwa kedua perkara ini bukan dari sebab-sebab keburukan, bagaimana sedangkan hadits tidak menunjukkan kepada hal itu? Tetapi hanya menafikan apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik berupa sebabiyah yang terus-menerus dengan satu cara yang tidak mungkin dibatalkan dan tidak dapat dipalingkan dari tempatnya dan tidak dapat dilawan dengan apa yang lebih kuat darinya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang terbatas ilmunya: bahwa mereka memandang itu sebagai pelaku yang mandiri dengan sendirinya.

### **[Mazhab-Mazhab Manusia dalam Sebab-Sebab]**

Manusia dalam sebab-sebab memiliki tiga jalan: membatalkannya secara keseluruhan, dan menetapkannya dengan cara yang tidak berubah dan tidak menerima pencabutan sebabiyahnya dan tidak dapat dilawan dengan yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya sebagaimana yang dikatakan oleh para penganut teori alam, ahli nujum, dan para dahri, dan yang ketiga adalah apa yang dibawa oleh para rasul dan ditunjukkan oleh indera, akal, dan fitrah: menetapkannya sebagai sebab-sebab, dan kebolehan, bahkan terjadinya pencabutan sebabiyahnya dari mereka jika Allah kehendaki dan menolaknya dengan perkara-perkara lain yang semisal atau lebih kuat darinya, dengan

tetapnya tuntutan sebabiyah padanya, sebagaimana banyak sebab-sebab keburukan dipalingkan dengan tawakal, doa, sedekah, dzikir, istighfar, memerdekakan budak, dan silaturahmi, dan banyak sebab-sebab kebaikan dipalingkan setelah terbentuk dengan kebalikan dari itu. Maka demi Allah, betapa banyak kebaikan yang telah terbentuk sebabnya kemudian dipalingkan dari hamba dengan sebab-sebab yang dihadirkan yang menghalangi terjadinya sedangkan dia menyaksikan sebab itu hingga seolah-olah diambil dengan tangan? Dan betapa banyak keburukan yang telah terbentuk sebabnya kemudian dipalingkan dari hamba dengan sebab-sebab yang dihadirkan yang menghalangi terjadinya? Dan barangsiapa yang tidak memiliki fikih dalam masalah ini, maka tidak ada manfaat baginya dengan dirinya dan tidak pula dengan ilmunya, dan Allah Yang diminta pertolongan dan kepada-Nya bertawakal.

### **[Menolak Nash-Nash Muhkam yang Tak Terhitung Jumlahnya bahwa Allah Subhanahu Berbicara dan Akan Berbicara]**

#### **Contoh Kesepuluh:**

Kaum Jahmiyyah menolak nash-nash muhkam yang sharih yang tak terhitung jumlahnya bahwa Allah Subhanahu berbicara dan akan berbicara, dan telah berbicara dan akan berbicara, dan berkata dan akan berkata, dan mengabarkan dan akan mengabarkan, dan memberitakan dan memerintah dan akan memerintah, dan melarang dan akan melarang, dan ridha dan akan ridha, dan memberikan dan memberi kabar gembira dan memperingatkan dan mengingatkan, dan menyampaikan perkataan kepada hamba-hamba-Nya dan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takuti, dan memanggil dan akan memanggil, dan bermunajat dan akan bermunajat, dan berjanji dan mengancam, dan akan bertanya kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat dan berbicara kepada mereka dan berbicara dengan setiap mereka tanpa ada penerjemah antara-Nya dan mereka dan tanpa hijab, dan hamba-Nya menjawab-Nya dengan jawaban, dan ini semua adalah jenis-jenis kalam dan takliim, dan penetapannya tanpa penetapan sifat takallum bagi-Nya adalah mustahil, maka kaum Jahmiyyah menolaknya meskipun muhkam dan sharih

dan menunjuk kepada yang dimaksud darinya sehingga tidak mengandung selainnya dengan mutasyabih dari firman-Nya **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia"** (QS. Asy-Syura: 11).

## **[Menolak Muhkam Firman-Nya "Ketahuilah, bagi-Nya-lah Penciptaan dan Urusan"]**

### **Contoh Kesebelas:**

Mereka menolak muhkam firman-Nya **"Ketahuilah, bagi-Nya-lah penciptaan dan urusan"** (QS. Al-A'raf: 54) dan firman-Nya **"Tetapi telah pasti berlaku perkataan dari-Ku"** (QS. As-Sajdah: 13) dan firman-Nya **"Katakanlah: 'Dia diturunkan oleh Ruhul Qudus dari Tuhanmu dengan benar'"** (QS. An-Nahl: 102) dan firman-Nya: **"Dan Allah berbicara langsung kepada Musa"** (QS. An-Nisa: 164) dan firman-Nya **"Aku telah memilih kamu melebihi manusia lain (pada masamu) untuk membawa risalah-risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku"** (QS. Al-A'raf: 144) dan selainnya dari nash-nash muhkam dengan mutasyabih dari firman-Nya: **"Pencipta segala sesuatu"** (QS. Al-An'am: 102) dan firman-Nya **"Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia"** (QS. Al-Haqqah: 40).

Dan kedua ayat itu adalah hujjah atas mereka; karena sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu masuk dalam makna nama-Nya; maka "Allah" bukanlah nama bagi dzat yang tidak memiliki pendengaran dan tidak memiliki penglihatan dan tidak memiliki kehidupan dan tidak memiliki kalam dan tidak memiliki ilmu, dan ini bukanlah Rabb semesta alam, dan kalam-Nya Ta'ala serta ilmu-Nya dan kehidupan-Nya dan kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya dan rahmat-Nya masuk dalam makna nama-Nya; maka Dia Subhanahu dengan sifat-sifat-Nya dan kalam-Nya adalah Pencipta, dan semua yang selain-Nya adalah makhluk.

Adapun penisbahan Al-Quran kepada rasul adalah penisbahan tabligh murni, bukan insya'. Dan risalah mengharuskan penyampaian kalam Yang mengutus, dan seandainya Yang mengutus tidak memiliki kalam yang disampaikan oleh rasul, niscaya dia bukan rasul; dan karena itu berkata lebih dari satu salaf: barangsiapa mengingkari bahwa Allah mutakallim maka telah mengingkari risalah rasul-rasul-Nya, karena hakikat risalah mereka adalah menyampaikan

kalam Yang mengutus mereka; maka kaum Jahmiyyah dan saudara-saudara mereka menolak nash-nash muhkam itu dengan mutasyabih, kemudian menjadikan semuanya mutasyabih, kemudian menolak semuanya, maka mereka tidak menetapkan bagi Allah perbuatan yang berdiri pada-Nya yang dengan itu Dia menjadi pelaku sebagaimana mereka tidak menetapkan bagi-Nya kalam yang berdiri pada-Nya yang dengan itu Dia menjadi mutakallim; maka tidak ada kalam bagi-Nya menurut mereka dan tidak ada perbuatan, bahkan kalam-Nya dan perbuatan-Nya menurut mereka adalah makhluk yang terpisah dari-Nya, dan itu tidak mungkin menjadi sifat bagi-Nya; karena Dia Subhanahu hanya disifati dengan apa yang berdiri pada-Nya, bukan dengan apa yang tidak berdiri pada-Nya.

### **[Menolak Nash-Nash Beragam yang Muhkam tentang Ketinggian Allah atas Makhluk-Nya dan Dia Berada di Atas Hamba-Hamba-Nya]**

**Contoh Kedua Belas:** Dan telah disebutkan secara global maka kami sebutkan di sini secara terperinci - kaum Jahmiyyah menolak nash-nash beragam yang muhkam tentang ketinggian Allah atas makhluk-Nya dan Dia berada di atas hamba-hamba-Nya dari delapan belas jenis:

**Pertama:** Penyebutan tegas fauqiyyah (keberadaan di atas) yang disertai dengan huruf "min" yang menunjukkan fauqiyyah dzat seperti: **"Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka"** (QS. An-Nahl: 50).

**Kedua:** Menyebutkannya tanpa huruf seperti firman-Nya **"Dan Dia-lah Yang Maha Kuasa di atas hamba-hamba-Nya"** (QS. Al-An'am: 18).

**Ketiga:** Penyebutan tegas tentang naik kepada-Nya seperti **"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan"** (QS. Al-Ma'arij: 4) dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Maka naiklah orang-orang yang bermalam di antara kalian, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka"*.

**Keempat:** Penyebutan tegas tentang naik kepada-Nya seperti firman-Nya **"Kepada-Nya-lah naik perkataan yang baik"** (QS. Fathir: 10).

**Kelima:** Penyebutan tegas tentang mengangkat sebagian makhluk kepada-Nya seperti firman-Nya **"Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya"** (QS. An-Nisa: 158) dan firman-Nya **"Sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku"** (QS. Ali Imran: 55).

**Keenam:** Penyebutan tegas tentang ketinggian mutlak yang menunjukkan semua tingkatan ketinggian: dzat, kekuasaan, dan kemuliaan, seperti firman-Nya: **"Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar"** (QS. Al-Baqarah: 255), **"Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar"** (QS. Saba: 23), **"Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana"** (QS. Asy-Syura: 51).

**Ketujuh:** Penyebutan tegas tentang turunnya kitab dari-Nya seperti firman-Nya: **"Diturunkan Kitab (Al-Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"**, **"Diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji"**, **"Katakanlah: 'Dia diturunkan oleh Ruhul Qudus dari Tuhanmu dengan benar'"** (QS. An-Nahl: 1-102). Dan ini menunjukkan dua hal: bahwa Al-Quran muncul dari-Nya bukan dari selain-Nya, dan bahwa Dia yang berbicara dengannya bukan yang lain. Kedua: tentang ketinggian-Nya atas makhluk-Nya dan bahwa kalam-Nya turun dibawa oleh Ruh Al-Amin dari sisi-Nya dari tempat yang paling tinggi kepada rasul-Nya.

**Kedelapan:** Penyebutan tegas tentang kekhususan sebagian makhluk bahwa mereka berada di sisi-Nya, dan bahwa sebagian mereka lebih dekat kepada-Nya daripada sebagian yang lain, seperti firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhanmu"** (QS. Al-A'raf: 206) dan firman-Nya: **"Kepunyaan-Nya-lah semua yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang di sisi-Nya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya, dan tidak (pula) merasa letih"** (QS. Al-Anbiya: 19). Maka Dia membedakan antara yang menjadi milik-Nya secara umum dan yang berada di sisi-Nya dari budak-budak dan hamba-hamba-Nya secara khusus. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam kitab yang ditulis oleh Rabb Ta'ala atas diri-Nya: *"Sesungguhnya itu ada di sisi-Nya di atas 'Arsy'"*.

**Kesembilan:** Penyebutan tegas bahwa Dia Subhanahu berada di langit, dan ini menurut Ahlus Sunnah dengan salah satu dari dua wajah: baik "fi" bermakna "ala" (di atas), atau yang dimaksud dengan langit adalah ketinggian, mereka



tidak berselisih dalam hal itu, dan tidak boleh membawa nash kepada selainnya.

**Kesepuluh:** Penyebutan tegas tentang istawa yang disertai dengan huruf "ala" (di atas) yang khusus dengan 'Arsy yang merupakan makhluk paling tinggi, disertai dalam kebanyakan hal dengan huruf "tsumma" yang menunjukkan urutan dan jeda, dan dengan konteks ini adalah sharih dalam maknanya yang orang-orang yang diajak bicara tidak memahami selainnya yaitu ketinggian dan keberadaan di atas, dan sama sekali tidak mengandung selainnya.

**Kesebelas:** Penyebutan tegas tentang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu seperti sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah malu dari hamba-Nya jika dia mengangkat kedua tangannya kepada-Nya untuk mengembalikannya dengan hampa"*.

**Kedua belas:** Penyebutan tegas tentang turun-Nya setiap malam ke langit dunia, dan turun yang dipahami di seluruh umat hanyalah dari atas ke bawah.

**Ketiga belas:** Isyarat kepada-Nya secara indera ke arah atas sebagaimana diisyaratkan oleh orang yang paling mengetahui tentang-Nya dan apa yang wajib bagi-Nya dan yang mustahil atas-Nya daripada anak-anak kaum Jahmiyyah, Mu'tazilah, dan para filosof dalam kumpulan terbesar di muka bumi, mengangkat jarinya ke langit dan berkata: "Ya Allah, saksikanlah", agar semua menyaksikan bahwa Rabb yang mengutusnyanya dan menyeru kepada-Nya dan meminta persaksian-Nya adalah Dia yang berada di atas langit-langit-Nya di atas 'Arsy-Nya.

**Keempat belas:** Penyebutan tegas dengan lafazh "aina" (di mana) yang menurut kaum Jahmiyyah seperti "mata" (kapan) dalam hal kemustahilan, dan tidak ada perbedaan antara kedua lafazh itu menurut mereka sama sekali, maka yang berkata "di mana Allah" dan "kapan Allah ada" menurut mereka sama, seperti perkataan orang yang paling mengetahui tentang-Nya, dan paling nasih kepada umatnya, dan paling besar dalam menjelaskan makna yang benar dengan lafazh yang tidak menimbulkan kebatilan dengan cara apa pun "di mana Allah" di lebih dari satu tempat.

**Kelima belas:** Kesaksiannya yang merupakan kesaksian paling benar di sisi Allah dan malaikat-malaikat-Nya serta semua orang beriman bagi orang yang

berkata "sesungguhnya Tuhannya di langit" dengan iman, dan anak-anak Jahm menyaksikan atasnya dengan kekufuran, dan Asy-Syafi'i menyatakan tegas bahwa apa yang kusifatkan ini yaitu Tuhannya berada di langit adalah iman, maka dia berkata dalam kitabnya dalam bab memerdekakan budak mukmin dan menyebutkan hadits budak wanita hitam yang menghitamkan wajah kaum Jahmiyyah dan memutihkan wajah pengikut Muhammad, maka ketika dia menyifatkan iman, berkata: *"Merdekakanlah dia karena dia mukmin"*, dan dia hanya menyifatkan bahwa Tuhannya berada di langit, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya; maka dia menggabungkan keduanya dalam penyebutan; maka Yang Benar lagi Dibenarkan menjadikan gabungan keduanya itulah iman.

**Keenam belas:** Pemberitahuan-Nya Subhanahu tentang Fir'aun bahwa dia bermaksud naik ke langit untuk melihat Tuhan Musa agar mendustakan Musa dalam apa yang diberitakannya bahwa Dia Subhanahu berada di atas langit-langit, maka dia berkata: **"Hai Haman, buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang dia (Musa) seorang pendusta"** (QS. Ghafir: 36-37). Maka Fir'aun mendustakan Musa dalam pemberitahuannya kepadanya bahwa Tuhannya berada di atas langit, dan menurut kaum Jahmiyyah tidak ada perbedaan antara memberitahu hal itu dengan memberitahu bahwa Dia makan dan minum. Dan menurut dugaan mereka, Fir'aun telah mensucikan Rabb dari apa yang tidak layak bagi-Nya dan mendustakan Musa dalam pemberitahuannya tentang hal itu; karena yang berkata menurut mereka bahwa Tuhannya berada di atas langit-langit maka dia pendusta, maka mereka dalam pendustaan ini sejalan dengan Fir'aun dan menyelisihi Musa serta semua nabi, dan karena itu para imam Sunnah menyebut mereka "Fir'auniyyah". Mereka berkata: mereka lebih buruk dari kaum Jahmiyyah; karena kaum Jahmiyyah berkata bahwa Allah berada di setiap tempat dengan dzat-Nya, sedangkan mereka mengosongkan-Nya sama sekali, dan menjatuhkan kepada-Nya sifat yang sesuai dengan ketiadaan murni, maka kelompok mana pun dari kelompok-kelompok Bani Adam yang menetapkan Sang Pencipta dengan cara apa pun, perkataan mereka lebih baik daripada perkataan mereka.

**Ketujuh belas:** Pemberitahuannya shallallahu 'alaihi wasallam *"bahwa beliau bolak-balik antara Musa dan Allah dan Musa berkata kepadanya: Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepada-Nya, maka beliau kembali kepada-Nya kemudian turun kepada Musa lalu memerintahkannya kembali kepada-Nya Subhanahu, maka beliau naik kepada-Nya Subhanahu kemudian turun dari sisi-Nya kepada Musa"*, beberapa kali.

**Kedelapan belas:** Pemberitahuan-Nya Ta'ala tentang diri-Nya dan pemberitahuan rasul-Nya tentang-Nya bahwa orang-orang beriman akan melihat-Nya secara langsung dengan terang-terangan seperti melihat matahari di siang hari dan bulan pada malam purnama, dan yang dipahami oleh umat-umat dengan berbagai bahasa dan pemikiran mereka dari penglihatan ini adalah penglihatan berhadapan dan berhadap-hadapan yang terjadi antara yang melihat dan yang dilihat di mana ada jarak terbatas yang tidak berlebihan dalam kejauhan sehingga penglihatan tidak mungkin dan tidak dalam kedekatan sehingga penglihatan tidak mungkin, umat-umat tidak memahami selain ini. Maka baik mereka melihat-Nya Subhanahu dari bawah mereka - Maha Tinggi Allah - atau dari belakang mereka atau dari depan mereka atau dari kanan mereka atau dari kiri mereka atau dari atas mereka, dan pasti salah satu dari bagian-bagian ini jika penglihatan itu benar, dan semuanya batil kecuali melihat-Nya dari atas mereka sebagaimana dalam hadits Jabir yang ada dalam Musnad dan selainnya: *"Ketika ahli surga dalam kenikmatan mereka, tiba-tiba bersinar cahaya bagi mereka, maka mereka mengangkat kepala mereka, maka ternyata Yang Maha Perkasa telah menampakkan diri kepada mereka dari atas mereka, dan berkata: Wahai ahli surga, salam atas kalian, kemudian membaca firman-Nya:"* **"Salam, sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang"** (QS. Yasin: 58) *"kemudian Dia menghilang dari mereka, dan tetap rahmat dan berkah-Nya atas mereka di tempat tinggal mereka"*. Dan tidak sempurna pengingkaran fauqiyyah kecuali dengan mengingkari penglihatan, dan karena itu kaum Jahmiyyah menjalankan asalnya dan menyatakan hal itu dengan tegas, dan menggabungkan kedua penafian itu bersama-sama, dan Ahlus Sunnah membenarkan kedua perkara itu bersama-sama, dan mengakuinya, dan menjadilah orang yang menetapkan penglihatan dan menafikan ketinggian

Rabb atas makhluk-Nya dan istawa-Nya di atas 'Arsy-Nya terombang-ambing di antara itu, tidak kepada golongan ini dan tidak kepada golongan itu.

Maka inilah berbagai jenis dalil-dalil sam'iyah (yang bersumber dari wahyu) yang muhkam, jika dirinci satu per satu akan mencapai seribu dalil tentang kebesaran Tuhan di atas makhluk-Nya dan istiwa'-Nya di atas Arsy-Nya. Namun kaum Jahmiyyah meninggalkan semua itu dan menolaknya dengan mutasyābih dari firman-Nya: **"Dan Dia bersama kalian di mana pun kalian berada"** (Al-Hadid: 4), dan pemimpin mereka yang terkemudian menolaknya dengan firman-Nya: **"Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa"** (Al-Ikhlās: 1) dan dengan firman-Nya: **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya"** (Asy-Syura: 11).

Kemudian mereka menolak semua jenis dalil-dalil tersebut sebagai mutasyābih, lalu mereka menggunakan mutasyābih untuk mengalahkan muhkam dan menolaknya dengannya, kemudian mereka menolak muhkam sebagai mutasyābih. Terkadang mereka berdalil dengannya untuk kebatilan, dan terkadang mereka menolak kebenaran dengannya. Siapa yang memiliki sedikit saja wawasan akan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu dalam nash-nash yang lebih jelas dan lebih terang petunjuknya daripada kandungan nash-nash ini. Jika nash-nash ini mutasyābih, maka seluruh syariat adalah mutasyābih, dan tidak ada sama sekali di dalamnya yang muhkam. Konsekuensi tak terhindarkan dari pendapat ini adalah bahwa membiarkan manusia tanpa syariat lebih baik bagi mereka daripada menurunkannya kepada mereka, karena syariat telah membingungkan mereka dan membuat mereka memahami sesuatu yang bukan dimaksudkan, menjerumuskan mereka ke dalam keyakinan yang batil, dan tidak menjelaskan kepada mereka apa yang benar pada hakikatnya. Sebaliknya, mereka diserahkan kepada apa yang dapat mereka gali dengan akal, pikiran, dan analogi mereka. Maka kami memohon kepada Allah - Yang Maha Meneguhkan hati, Tabaraka wa Ta'ala - agar meneguhkan hati-hati kami di atas agama-Nya dan atas petunjuk serta agama yang benar yang dibawa oleh Rasul-Nya, dan agar tidak memalingkan hati-hati kami setelah Dia memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Dia Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan.

## **[Penolakan Nash-nash tentang Pujian dan Sanjungan kepada Para Sahabat]**

### **Contoh Ketiga Belas:**

Kaum Rafidhah menolak nash-nash shahih yang muhkam yang diketahui oleh kalangan khusus dan umum umat secara dharuri (pasti) tentang pujian kepada para sahabat, sanjungan kepada mereka, keridaan Allah kepada mereka, ampunan-Nya untuk mereka, dan pengampunan-Nya atas kesalahan-kesalahan mereka, serta kewajiban umat untuk mencintai mereka, mengikuti mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan mencontoh mereka, dengan mutasyābih dari sabda Nabi: *"Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang saling memenggal leher"* dan semisalnya.

Sebagaimana mereka menolak yang muhkam dan shahih dari perbuatan-perbuatan, keimanan, dan ketaatan para sahabat dengan mutasyābih dari perbuatan-perbuatan mereka, seperti yang dilakukan saudara-saudara mereka dari kalangan Khawarij ketika menolak nash-nash shahih yang muhkam tentang kewajiban mencintai dan mengasihi orang-orang mukmin meskipun mereka melakukan sebagian dosa yang dapat dihapus dengan taubat nasuha, istighfar, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, musibah-musibah yang menghapus dosa, doa kaum muslimin untuk mereka semasa hidup dan setelah meninggal, ujian di alam barzakh dan di padang mahsyar, syafaat orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat, ketulusan tauhid, dan rahmat Allah Yang Maha Penyayang.

Inilah sepuluh sebab yang menghapus pengaruh dosa-dosa. Jika sebab-sebab ini tidak mampu menghapusnya, maka tidak ada cara lain kecuali masuk neraka, kemudian mereka dikeluarkan darinya. Namun mereka meninggalkan semua itu dengan mutasyābih dari nash-nash ancaman, dan menolak yang muhkam dari perbuatan-perbuatan, keimanan, dan ketaatan mereka dengan mutasyābih dari perbuatan-perbuatan mereka yang mungkin saja mereka bermaksud untuk taat kepada Allah lalu berijtihad, dan ijtihad mereka membawa mereka kepada hal itu, sehingga mereka mendapat pahala tunggal. Adapun bagian musuh-musuh mereka adalah mengkafirkan mereka dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jika mereka tidak bermaksud

demikian, maka paling tinggi mereka telah berbuat dosa, dan mereka memiliki kebaikan-kebaikan, taubat, dan lain-lain yang mengangkat akibat dosa.

Mereka (Khawarij dan Rafidhah) bersama-sama dalam menolak yang muhkam dari nash-nash dan perbuatan orang-orang mukmin dengan mutasyābih darinya. Maka mereka mengkafirkan mereka dan memerangi mereka dengan pedang, membunuh ahli iman dan membiarkan penyembah berhala. Kerusakan dunia dan agama berasal dari mendahulukan mutasyābih atas muhkam, mendahulukan akal atas syariat, dan hawa nafsu atas petunjuk. Dan kepada Allah-lah taufik diminta.

### **[Penolakan yang Muhkam dari Nash-nash tentang Kewajiban Thuma'ninah dan Bergantungnya Sah Tidaknya Bagian-bagian Shalat Padanya]**

#### **Contoh Keempat Belas:**

Penolakan yang muhkam dan shahih yang tidak mengandung kecuali satu makna tentang kewajiban thuma'ninah (ketenangan) dan bergantungnya bagian-bagian shalat serta sahnya shalat padanya, seperti sabda Nabi: *"Tidak sah shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujudnya"* dan sabdanya kepada orang yang meninggalkannya: *"Shalatlah, karena kamu belum shalat"* dan sabdanya: *"Kemudian rukuklah hingga kamu tenang dalam rukuk"*. Nabi menafikan sahnya shalat tanpa thuma'ninah, menafikan nama syar'inya tanpa thuma'ninah, dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun yang muhkam dan shahih ini ditolak dengan mutasyābih dari firman-Nya: **"Rukuklah dan sujudlah"** (Al-Hajj: 77).

### **[Penolakan yang Muhkam dan Shahih dalam Nash-nash tentang Penetapan Takbir untuk Memasuki Shalat]**

#### **Contoh Kelima Belas:**

Penolakan yang muhkam dan shahih tentang penetapan takbir untuk memasuki shalat dengan sabda Nabi: *"Jika kamu berdiri untuk shalat maka bertakbirlah"* dan sabdanya: *"Pengharamannya adalah takbir"* dan sabdanya:

"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian hingga dia meletakkan wudhu pada tempatnya, kemudian menghadap kiblat dan berkata: Allahu Akbar". Ini adalah nash-nash yang sangat shahih, namun ditolak dengan mutasyābih dari firman-Nya: **"Dan dia menyebut nama Tuhannya lalu shalat"** (Al-A'la: 15).

## **[Penolakan Nash-nash Muhkam tentang Penetapan Membaca Fatihah al-Kitab dalam Shalat]**

### **Contoh Keenam Belas:**

Penolakan nash-nash muhkam, shahih, dan sahih tentang penetapan membaca Fatihah al-Kitab sebagai kewajiban dengan mutasyābih dari firman-Nya: **"Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran"** (Al-Muzzammil: 20). Padahal ayat ini bukan tentang shalat, melainkan pengganti dari qiyam al-lail (shalat malam). Dan dengan sabdanya kepada orang Arab badui: *"Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran"*. Hadits ini mungkin sebelum ditetapkan Fatihah untuk shalat, atau orang Arab badui itu tidak bisa membacanya, atau dia tidak salah dalam membacanya sehingga diperintahkan membaca bersama Fatihah apa yang mudah dari Al-Quran, atau diperintahkan untuk mencukupkan diri dengan yang mudah menggantikan Fatihah. Jadi hadits ini mutasyābih yang mengandung kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak boleh ditinggalkan untuknya yang muhkam dan shahih.

## **[Penolakan yang Muhkam dan Shahih tentang Bergantungnya Keluar dari Shalat pada Salam]**

### **Contoh Ketujuh Belas:**

Penolakan yang muhkam dan shahih tentang bergantungnya keluar dari shalat pada salam sebagaimana dalam sabdanya: *"Penghalalannya adalah salam"* dan sabdanya: *"Cukuplah bagi salah seorang dari kalian mengucapkan salam kepada saudaranya dari kanan dan kirinya: Assalamu'alaikum warahmatullah, Assalamu'alaikum warahmatullah"*. Nabi mengabarkan bahwa selain itu tidak mencukupi. Namun ditolak dengan mutasyābih dari perkataan

Ibnu Mas'ud: "Jika kamu mengucapkan ini maka kamu telah menyelesaikan shalatmu" dan dengan mutasyābih dari tidak adanya perintah Nabi kepada orang Arab badui untuk mengucapkan salam.

### [Penambahan Sunnah atas Al-Quran]

## [Penambahan Sunnah atas Al-Quran dan Hukumnya]: Contoh Kedelapan Belas:

Penolakan yang muhkam dan shahih dalam mensyaratkan niat untuk ibadah wudhu dan mandi sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya sebagai orang-orang yang hanif"** (Al-Bayyinah: 5) dan sabda Nabi: *"Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan niatnya"*. Orang yang tidak berniat mengangkat hadats maka dia tidak mendapatkannya berdasarkan nash. Namun mereka menolak ini dengan mutasyābih dari firman-Nya: **"Jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian"** (Al-Maidah: 6) dan tidak memerintahkan niat. Mereka berkata: "Jika kami wajibkan niat dengan sunnah maka itu adalah penambahan atas nash Al-Quran sehingga menjadi nasakh (penghapusan), dan sunnah tidak menasakh Al-Quran."

Inilah tiga premis: Pertama, Al-Quran tidak mewajibkan niat. Kedua, kewajiban sunnah untuknya adalah nasakh Al-Quran. Ketiga, nasakh Al-Quran dengan sunnah tidak boleh. Berdasarkan premis-premis ini mereka membatalkan banyak hal yang dinyatakan wajib secara tegas oleh sunnah seperti membaca Fatihah, thuma'ninah, penetapan takbir untuk memasuki shalat, dan salam untuk keluar darinya.

Tidak mungkin ketiga premis ini benar dalam satu tempat sama sekali, melainkan semuanya salah atau sebagiannya. Adapun ayat wudhu, Al-Quran telah menunjukkan bahwa Dia tidak menerima ketaatan hamba-hamba-Nya kecuali dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Siapa yang tidak berniat mendekatkan diri kepada-Nya secara umum maka apa yang dilakukannya sama sekali bukan ketaatan, sehingga tidak dianggap. Dengan demikian firman-Nya: **"Jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka**



**kalian"** (Al-Maidah: 6) yang dipahami oleh yang diperintahkan darinya adalah membasuh muka dan seterusnya untuk keperluan shalat, sebagaimana dipahami dari ucapan: "Jika kamu menghadap amir maka turunlah dari kendaraan, dan jika musim dingin masuk maka belilah baju bulu" dan semisalnya.

Jika Al-Quran tidak menunjukkan niat namun sunnah menunjukkannya, maka kewajiban niat bukanlah nasakh terhadap Al-Quran meskipun merupakan penambahan atasnya. Seandainya setiap yang diwajibkan sunnah dan tidak diwajibkan Al-Quran adalah nasakh terhadapnya, niscaya batallah sebagian besar sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ditolak di awal dan akhirnya. Orang akan berkata: "Ini penambahan atas apa yang ada dalam kitab Allah maka tidak diterima dan tidak diamalkan." Inilah persis yang diberitakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan terjadi dan dia memperingatkannya sebagaimana dalam Sunan dari hadits al-Miqdam bin Ma'dikarib dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Ketahuilah, hampir saja seorang lelaki yang kenyang di atas dipannya berkata: 'Berpeganglah kalian dengan Al-Quran ini, apa yang kalian dapati di dalamnya halal maka halalkan, dan apa yang kalian dapati di dalamnya haram maka haramkan.' Ketahuilah, tidak halal bagi kalian keledai jinak, semua binatang buas yang bertaring, dan barang temuan milik orang yang berjanji."* Dalam lafazh lain: *"Hampir saja seorang lelaki duduk di atas dipannya lalu menceritakan haditsiku kemudian berkata: 'Antara aku dan kalian adalah kitab Allah, apa yang kami dapati di dalamnya halal kami halalkan, dan apa yang kami dapati di dalamnya haram kami haramkan. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang diharamkan Allah.'" At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Al-Baihaqi berkata: Sanadnya shahih.*

Shalih bin Musa berkata dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelahnya: kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga."* Maka tidak boleh memisahkan antara apa yang Allah satukan antara keduanya dan

menolak salah satunya dengan yang lain. Sebaliknya, diamnya (Al-Quran) tentang apa yang diucapkan (sunnah), dan tidak mungkin seseorang konsisten dalam hal itu, bahkan mereka yang menetapkan prinsip ini telah melanggarnya dalam lebih dari tiga ratus tempat, di antaranya yang disepakati dan di antaranya yang diperselisihkan.

### [Sunnah bersama Al-Quran dalam Tiga Aspek]

Sunnah bersama Al-Quran dalam tiga aspek:

**Pertama:** Sesuai dengannya dari segala sisi, maka datangnya Al-Quran dan sunnah pada satu hukum termasuk bab datangnya dalil-dalil dan saling menguatkannya.

**Kedua:** Penjelasan tentang apa yang dimaksudkan Al-Quran dan tafsir untuknya.

**Ketiga:** Mewajibkan hukum yang Al-Quran diam tentang kewajiban atau mengharamkan apa yang Al-Quran diam tentang pengharamannya. Sunnah tidak keluar dari ketiga bagian ini, maka tidak menentang Al-Quran dengan cara apa pun. Apa yang darinya berupa penambahan atas Al-Quran maka itu adalah syariat baru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang wajib ditaati dan tidak halal durhaka kepadanya. Ini bukan mendahulukan sunnah atas kitab Allah, melainkan mentaati apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan kepada Rasul-Nya. Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak ditaati dalam bagian ini maka tidak ada makna ketaatannya, dan gugur ketaatan khusus yang berkaitan dengannya. Jika tidak wajib taat kepadanya kecuali dalam hal yang sesuai Al-Quran bukan yang menambah atasnya maka tidak ada ketaatan khusus yang berkaitan dengannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Siapa yang menaati Rasul maka sungguh dia telah menaati Allah"** (An-Nisa: 80).

Bagaimana mungkin seseorang dari ahli ilmu tidak menerima hadits yang menambah atas kitab Allah; maka tidak diterima hadits pengharaman menikahi wanita atas bibinya dari pihak ayah dan pihak ibu, hadits pengharaman karena susuan untuk semua yang haram karena nasab, hadits khiyar syarat, hadits-hadits syuf'ah, hadits gadai di perkotaan meskipun

menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran, hadits warisan nenek, hadits memberi pilihan kepada budak wanita jika dimerdekakan di bawah suaminya, hadits mencegah wanita haid dari puasa dan shalat, hadits kewajiban kafarat bagi yang berjima' di siang hari Ramadhan, hadits-hadits iddah wanita yang ditinggal mati suaminya meskipun menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran tentang iddah.

Mengapa kalian tidak berkata: "Itu nasakh terhadap Al-Quran dan Al-Quran tidak dinasakh dengan sunnah"? Bagaimana kalian wajibkan witr meskipun itu penambahan murni atas Al-Quran dengan khabar yang diperselisihkan? Bagaimana kalian menambah atas kitab Allah lalu membolehkan wudhu dengan nabidz kurma dengan khabar yang lemah? Bagaimana kalian menambah atas kitab Allah lalu mensyaratkan dalam mahar bahwa paling sedikit sepuluh dirham dengan khabar yang sama sekali tidak layak dan itu penambahan murni atas Al-Quran?

Manusia mengambil hadits: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim"* dan itu menambah atas Al-Quran. Mereka semua mengambil hadits pewarisan beliau shallallahu 'alaihi wasallam kepada anak perempuan dari anak laki-laki seperenam bersama anak perempuan dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Manusia semua mengambil hadits istibra' wanita tawanan dengan satu haid, dan itu menambah atas apa yang ada dalam kitab Allah. Mereka mengambil hadits: *"Siapa yang membunuh seseorang maka baginya harta rampasannya"* dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran tentang pembagian ghanimah. Mereka semua mengambil keputusan beliau shallallahu 'alaihi wasallam yang menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran bahwa saudara-saudara seayah seibu saling mewarisi tanpa saudara-saudara seayah saja, seorang laki-laki mewarisi saudaranya seayah seibu tanpa saudaranya seayah saja. Jika kita telusuri hal ini akan sangat panjang.

Sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih mulia di dada kami, lebih agung, dan lebih wajib atas kami daripada tidak menerimanya jika menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Sebaliknya, di atas kepala dan mata. Demikian juga wajib atas umat mengambil hadits hukum dengan saksi dan sumpah meskipun menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Para

sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mayoritas tabi'in, dan para imam telah mengambilnya. Aneh orang yang menolaknya karena menambah atas apa yang ada dalam kitab Allah kemudian memutuskan dengan nukul (enggan bersumpah), ikatan kain, dan wajah-wajah batu bata di dinding padahal tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Kalian dan mayoritas umat mengambil hadits: "*Ayah tidak diqishas karena anaknya*" meskipun lemah dan menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian dan manusia mengambil hadits pengambilan jizyah dari Majusi dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian bersama semua orang mengambil pemotongan kaki pencuri pada kedua kalinya meskipun menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian dan manusia mengambil hadits larangan qishas dari luka sebelum sembuh dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Umat mengambil hadits-hadits hadhanah (pengasuhan anak) padahal tidak ada dalam Al-Quran. Kalian dan mayoritas mengambil iddah wanita yang ditinggal mati di rumahnya dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian bersama manusia mengambil hadits-hadits baligh dengan umur dan tumbuh bulu dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran karena di dalamnya hanya ihtilam. Kalian bersama manusia mengambil hadits: "*Al-kharaj bi adh-dhaman*" meskipun lemah, dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran, dan hadits larangan jual beli kali' dengan kali' dan itu menambah atas apa yang ada dalam Al-Quran, dan berlipat-lipat dari apa yang kami sebutkan.

Bahkan hukum-hukum sunnah yang tidak ada dalam Al-Quran jika tidak lebih banyak dari yang ada, tidak kurang darinya. Seandainya boleh bagi kami menolak setiap sunnah yang menambah atas nash Al-Quran niscaya batal semua sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali sunnah yang ditunjukkan Al-Quran. Inilah yang diberitakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan terjadi dan pasti terjadi kabar beliau.

## **[Jenis-jenis Dalālah Sunnah yang Menambah atas Al-Quran]**

Jika dikatakan: Sunnah-sunnah yang menambah atas apa yang ditunjukkan Al-Quran terkadang menjadi penjelasan untuknya, terkadang menetapkan hukum baru yang tidak disinggung Al-Quran, dan terkadang mengubah hukumnya. Perselisihan kami bukan pada dua bagian pertama karena keduanya hujjah berdasarkan kesepakatan, tetapi perselisihan pada bagian ketiga yang kamu sebut dengan masalah penambahan atas nash. Syaikh Abu al-Hasan al-Karkhi dan banyak kelompok pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa itu nasakh. Dari sini mereka menjadikan kewajiban pengasingan bersama cambuk sebagai nasakh sebagaimana jika menambah dua puluh cambukan atas delapan puluh dalam had qadzf.

Abu Bakar ar-Razi berpendapat bahwa jika penambahan datang setelah kemantapan hukum nash terpisah darinya maka itu nasikh, jika datang bersambung dengan nash sebelum kemantapan hukumnya maka bukan nasikh. Jika datang dan tidak diketahui tarikh-nya maka jika datang dari jalan yang nash dapat tetap dengan semisalnya, jika prinsip-prinsip bersaksi dari amal salaf atau nalar atas tetapnya keduanya bersama maka kami tetapkan keduanya. Jika bersaksi dengan nash terpisah darinya maka kami tetapkan nash tanpa yang lain. Jika tidak ada dalam prinsip-prinsip dalālah pada salah satunya maka wajib dihukumi datangnya keduanya bersama, dan keduanya seperti khash dan 'am jika tidak diketahui tarikh keduanya dan tidak ada dalam prinsip-prinsip dalālah atas wajibnya memutuskan dengan salah satunya atas yang lain maka keduanya digunakan bersama. Jika datangnya nash dari jalan yang mewajibkan ilmu seperti Kitab dan khabar mustafidh dan datangnya penambahan dari jalan khabar ahad maka tidak boleh menggabungkannya dengan nash dan tidak boleh mengamalkannya.

Sebagian ulama dari kalangan kami berpendapat bahwa ziyadah (penambahan) apabila mengubah hukum yang ditambahi dengan perubahan syar'i sedemikian rupa sehingga jika seseorang melakukan sesuatu sebatas yang ia lakukan sebelum adanya penambahan tersebut, maka tidak akan dianggap sah, bahkan ia wajib mengulangnya, maka hal itu adalah nasakh (penghapusan), seperti menambahkan satu rakaat pada dua rakaat shalat

Fajar. Dan jika penambahan tersebut tidak mengubah hukum yang ditambahi sehingga jika seseorang melakukan sebatas yang ia lakukan sebelumnya, maka tetap dianggap sah dan tidak wajib mengulangnya, maka hal itu bukan nasakh. Mereka tidak menganggap kewajiban pengasingan bersama cambuk sebagai nasakh, dan kewajiban dua puluh cambukan bersama delapan puluh cambukan sebagai nasakh. Demikian pula kewajiban syarat yang terpisah dari ibadah tidak menjadi nasakh, seperti kewajiban wudhu setelah fardhu shalat. Mereka tidak berselisih bahwa kewajiban menambah satu ibadah pada ibadah lain seperti kewajiban zakat setelah kewajiban shalat bukanlah nasakh. Mereka juga tidak berselisih bahwa kewajiban shalat keenam selain lima shalat bukanlah nasakh.

Maka pembahasan dengan kalian mengenai ziyadah yang mengubah ada pada tiga tempat: dalam makna, nama, dan hukum. Adapun makna, maka ziyadah itu memberikan makna nasakh karena nasakh adalah penghilangan, dan ziyadah menghilangkan hukum diakuinya sesuatu yang ditambahi dan mewajibkan untuk mengulangnya tanpa ziyadah tersebut, serta mengeluarkannya dari kedudukan sebagai seluruh kewajiban dan menjadikannya sebagiannya saja, dan mewajibkan dosa atas orang yang hanya melakukan itu saja setelah sebelumnya tidak berdosa, dan ini adalah makna nasakh. Atas dasar ini maka nama pun mengikuti, karena nama mengikuti makna. Pembahasan ini adalah tentang ziyadah syar'iyyah yang mengubah hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian dari yang ditambahi. Jika salah satu sifat ini tidak ada, maka bukan nasakh. Jika tidak mengubah hukum syar'i melainkan menghilangkan hukum bara'ah ashliyyah (kebebasan asal), maka bukan nasakh seperti kewajiban suatu ibadah setelah ibadah lain. Jika ziyadah bersamaan dengan yang ditambahi, maka bukan nasakh meski mengubahnya, tetapi merupakan taqyid (pembatasan) atau takhshish (pengkhususan).

Adapun hukumnya, jika nash yang ditambahi itu tetap dengan Kitab atau Sunnah mutawatirah, maka khabar ahad tentang ziyadah tidak diterima. Jika tetap dengan khabar ahad, maka ziyadah diterima. Jika umat sepakat menerima khabar ahad dalam bagian pertama, maka kita tahu bahwa itu datang bersamaan dengan yang ditambahi sehingga menjadi takhshish bukan nasakh. Mereka berkata: khabar ahad tentang ziyadah pada nash tidak

diterima karena jika ziyadah itu ada bersamanya, maka orang yang menyampaikan nash kepada kita pasti menyampaikan ziyadah juga, karena tidak mungkin maksud menetapkan nash terkait dengan ziyadah lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya menyampaikan nash tanpa ziyadah. Maka wajib disebutkan bersamanya, dan jika disebutkan, pasti disampaikan kepada kita oleh orang yang menyampaikan nash.

Jika nash disebutkan dalam Al-Quran dan ziyadah datang dari sunnah, maka tidak mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya membaca hukum yang diturunkan dalam Al-Quran tanpa menyebutkan ziyadah setelahnya, karena selesainya nash yang memungkinkan kita menggunakannya sendiri mengharuskan kita meyakini yang dikandungnya dari hukumnya, seperti firman-Nya: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"** (An-Nur: 2). Jika had itu adalah dera dan pengasingan, maka tidak mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca ayat kepada manusia tanpa menyebutkan pengasingan setelahnya, karena diamnya tentang menyebutkan ziyadah bersamanya mengharuskan kita meyakini yang diwajibkannya dan bahwa dera adalah kesempurnaan had. Jika ada pengasingan bersamanya, maka dera hanya sebagian had bukan kesempurnaannya. Jika Beliau meninggalkan bacaan dari menyebutkan pengasingan setelahnya, maka Beliau menginginkan kita meyakini bahwa dera yang disebutkan dalam ayat adalah penyempurna had dan kesempurnaannya. Maka tidak boleh menambahkan ziyadah bersamanya kecuali dengan cara nasakh. Karena itu sabda Beliau: *"Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia"* menasakh hadits Ubadah bin Shamit: *"Yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dera seratus dan rajam"*. Demikian juga ketika Beliau merajam Ma'iz dan tidak menderanya. Demikian juga wajib bahwa firman-Nya: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"** (An-Nur: 2) menasakh hukum pengasingan dalam sabda Beliau: *"Yang belum menikah dengan yang belum menikah, dera seratus dan pengasingan setahun"*.

Yang dimaksud adalah bahwa ziyadah ini seandainya tetap bersama nash, pasti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkannya setelah bacaan, dan pasti disampaikan kepada kita oleh yang menyampaikan yang ditambahi,

karena tidak mungkin bagi mereka mengetahui bahwa had adalah gabungan dua perkara lalu menyampaikan sebagiannya tanpa sebagian lain, padahal mereka mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan kedua perkara. Maka tidak boleh mengamalkan ziyadah kecuali dari sumber yang sama dengan asalnya. Jika datang dari ahad, jika sebelum nash maka nash mutlak yang kosong dari menyebutkannya telah menasakhnya. Jika setelahnya, maka ini mengharuskan nasakh ayat dengan khabar ahad dan itu tidak boleh. Jika yang ditambahi tetap dengan khabar ahad, maka boleh menambahkan ziyadah dengan khabar ahad dengan cara yang boleh dinasakh dengannya. Jika datang bersama nash dalam satu khithab, maka bukan nasakh tetapi bayan (penjelasan).

Jawaban dari beberapa segi:

Pertama: Kalian adalah orang pertama yang melanggar asas yang kalian buat sendiri. Kalian menerima khabar wudhu dengan nabidz kurma padahal itu ziyadah pada apa yang ada dalam Kitab Allah yang mengubah hukumnya. Allah Subhanahu menjadikan hukum orang yang tidak mendapat air adalah tayammum, sedangkan khabar mengharuskan hukumnya wudhu dengan nabidz. Ziyadah ini dengan khabar yang tidak tetap ini menghilangkan hukum syar'i tanpa bersamaan dengannya dan tidak setara dengan cara apapun. Kalian menerima khabar perintah witr meski menghilangkan hukum syar'i yaitu keyakinan bahwa lima shalat adalah seluruh kewajiban dan menghilangkan dosa karena hanya melakukan itu saja dan kecukupan dalam beribadah dengan fardhu shalat. Yang mengatakan ziyadah ini adalah yang mengatakan semua hadits yang ziyadah pada Al-Quran. Yang menyampaikannya kepada kita adalah yang menyampaikan itu sendiri atau yang lebih terpercaya atau yang setara. Yang mewajibkan kita taat kepada Rasul-Nya dan menerima perkataannya dalam ziyadah itu adalah Yang mewajibkan kita taat kepadanya dan menerima perkataannya dalam ini. Yang berfirman kepada kita: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah"** (Al-Hasyr: 7) adalah Yang mensyariatkan ziyadah ini melalui lisan Beliau. Allah Subhanahu memberikan kepada Beliau kedudukan pensyariatkan dari-Nya secara langsung, sebagaimana memberikan kedudukan bayan untuk apa yang dikehendaki-Nya dengan kalam-Nya. Bahkan seluruh kalam Beliau adalah bayan dari Allah. Ziyadah dengan semua sisinya tidak keluar dari bayan



dengan cara apapun. Salaf shalih yang baik ketika mendengar hadits dari Beliau menemukan pembenaran dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah berkata dalam satu hadits pun: "Ini ziyadah pada Al-Quran maka kami tidak menerima, tidak mendengar, dan tidak mengamalkannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mulia dalam hati mereka dan sunnahnya lebih agung dan besar bagi mereka dari itu.

Tidak ada perbedaan sama sekali antara datangnya sunnah dengan bilangan thawaf dan bilangan rakaat shalat dengan datangnya dengan fardhu thuma'ninah (ketenangan) dan penentuan Al-Fatihah dan niat. Semuanya adalah bayan untuk yang dikehendaki Allah bahwa Dia mewajibkan ibadah-ibadah ini kepada hamba-hamba-Nya dengan cara ini. Cara ini adalah yang dikehendaki. Maka sunnah datang sebagai bayan untuk yang dikehendaki dalam semua sisinya, bahkan dalam pensyariatan yang dimulai, karena itu bayan untuk yang dikehendaki Allah dari umum perintah taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya. Tidak ada perbedaan antara bayan yang dikehendaki ini dengan bayan yang dikehendaki dari shalat, zakat, haji, thawaf dan lainnya. Ini adalah bayan yang dikehendaki dari sesuatu dan itu bayan yang dikehendaki dari yang lebih umum darinya. Pengasingan adalah bayan murni untuk yang dikehendaki dari firman-Nya: **"Atau Allah mengadakan jalan lain bagi mereka"** (An-Nisa: 15). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menegaskan bahwa pengasingan adalah bayan untuk jalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana boleh menolaknya dengan alasan bahwa itu menyelisihi Al-Quran dan menentanginya? Dan dikatakan: "Jika kita menerimanya, kita akan membatalkan hukum Al-Quran"? Tidakkah ini pembalikan hakikat? Hukum Al-Quran yang umum dan khusus mewajibkan kita menerimanya sebagai fardhu yang tidak boleh kita selisihi. Jika kita menyelisihinya, kita menyelisihi Al-Quran dan keluar dari hukumnya, dan dalam itu ada penyelisihan terhadap Al-Quran dan hadits bersama-sama.

Kedua: Allah Subhanahu mengangkat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada kedudukan pembawa dan pemberi bayan dari-Nya. Semua yang disyariatkan kepada umat adalah bayan darinya tentang Allah bahwa ini syariat dan agama-Nya. Tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikan dari kalam-Nya yang dibaca dan dari wahyu-Nya yang setara dengan kalam-Nya dalam wajib diikuti. Menyelisihi ini seperti menyelisihi itu.

Ketiga: Allah Subhanahu memerintahkan kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji Baitullah, dan puasa Ramadhan. Bayan datang dari Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kadar, sifat, dan syarat-syaratnya. Maka wajib atas umat menerimanya karena itu adalah tafsil dari apa yang diperintahkan Allah, sebagaimana wajib menerima asal yang difasihkan. Demikian Allah Subhanahu memerintahkan taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya. Jika Rasul memerintahkan sesuatu, maka itu tafsil dan bayan untuk ketaatan yang diperintahkan, dan fardhu menerimanya seperti fardhu menerima asal yang difasihkan. Tidak ada perbedaan antara keduanya.

### [Bayan Rasul Ada Beberapa Macam]

Keempat: Bayan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ada beberapa bagian:

Pertama: Bayan wahyu itu sendiri dengan munculnya di lisannya setelah tersembunyi.

Kedua: Bayan maknanya dan tafsirnya bagi yang membutuhkan, seperti menjelaskan bahwa zhulm yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman"** (Al-An'am: 82) adalah syirik, dan bahwa hisab yasir adalah ard (pemeriksaan), dan bahwa khaith abyad dan aswad adalah putihnya siang dan hitamnya malam, dan bahwa yang dilihatnya nuzlatan ukhra di Sidratul Muntaha adalah Jibril, sebagaimana menafsirkan firman-Nya: **"Atau datang sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu"** (Al-An'am: 158) bahwa itu terbitnya matahari dari barat, dan menafsirkan firman-Nya: **"Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik"** (Ibrahim: 24) bahwa itu pohon kurma, dan menafsirkan firman-Nya: **"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat"** (Ibrahim: 27) bahwa itu di kubur ketika ditanya siapa Tuhanmu dan apa agamamu, dan menafsirkan petir bahwa itu malaikat dari malaikat yang ditugaskan dengan awan, dan menafsirkan pengambilan ahli kitab terhadap pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah bahwa itu dengan menghalalkan apa yang mereka halalkan dari yang haram dan mengharamkan apa yang mereka haramkan dari yang halal, dan menafsirkan kekuatan yang diperintahkan Allah untuk kita siapkan bagi musuh-musuh-Nya dengan memanah, dan menafsirkan firman-Nya:

**"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan"**

(An-Nisa: 123) bahwa itu apa yang dibalas kepada hamba di dunia dari kepayahan, kesedihan, ketakutan, dan kesulitan, dan menafsirkan ziyadah bahwa itu melihat wajah Allah Yang Mulia, dan menafsirkan doa dalam firman-Nya: **"Dan Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu'"** (Ghafir: 60) bahwa itu ibadah, dan menafsirkan adbar nujum bahwa itu dua rakaat sebelum Fajar, dan adbar sujud dengan dua rakaat setelah Maghrib, dan yang serupa.

Ketiga: Bayannya dengan perbuatan seperti menjelaskan waktu-waktu shalat kepada yang bertanya dengan perbuatannya.

Keempat: Bayan apa yang ditanya tentang hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran lalu Al-Quran turun dengan bayannya, seperti ditanya tentang qadzaf istri maka datang Al-Quran dengan li'an dan yang serupa.

Kelima: Bayan apa yang ditanya dengan wahyu meski bukan Al-Quran, seperti ditanya tentang seseorang yang ihram dengan jubah setelah berminyak wangi khaluq, maka datang wahyu agar melepas jubah dan mencuci bekas khaluq.

Keenam: Bayannya untuk hukum-hukum dengan sunnah secara langsung tanpa pertanyaan, seperti mengharamkan daging keledai, mut'ah, buruan Madinah, nikah dengan bibi dan khalah, dan yang serupa.

Ketujuh: Bayannya kepada umat kebolehan sesuatu dengan perbuatannya dan tidak melarang mereka mencontohnya.

Kedelapan: Bayannya kebolehan sesuatu dengan membolehkan mereka melakukannya sementara dia melihat atau mengetahui mereka melakukannya.

Kesembilan: Bayannya membolehkan sesuatu secara afwu (maaf) dengan diam dari mengharamkannya meski tidak mengizinkan secara lisan.

Kesepuluh: Al-Quran memutuskan wajib, haram, atau mubah sesuatu, dan untuk hukum itu ada syarat, penghalang, batasan, waktu khusus, keadaan, dan sifat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kepada Rasul-Nya dalam menjelaskannya seperti firman-Nya: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu"** (An-Nisa: 24). Halal bergantung pada syarat nikah, tidak adanya

penghalang, hadirnya waktu, dan kelayakan tempat. Jika sunnah datang dengan bayan semua itu, maka tidak ada yang ziyadah pada nash sehingga menjadi nasakh untuknya, meski menghilangkan zhahir mutlaknya.

Demikianlah setiap hukum darinya shallallahu 'alaihi wa sallam yang ziyadah pada Al-Quran, ini jalannya sama persis. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"** (An-Nisa: 11). Kemudian sunnah datang bahwa pembunuh, kafir, dan budak tidak mewarisi. Itu bukan nasakh untuk Al-Quran meski jelas ziyadah padanya, maksudku dalam sebab-sebab kewarisan. Al-Quran mewajibkannya dengan kelahiran saja, maka sunnah menambah dengan sifat kelahiran persatuan agama, tidak ada perbudakan dan pembunuhan. Mengapa kalian tidak berkata: "Ini ziyadah pada nash sehingga menjadi nasakh dan Al-Quran tidak dinasakh dengan sunnah?" sebagaimana kalian katakan itu di setiap tempat kalian tinggalkan hadits karena ziyadah pada Al-Quran.

Kelima: Penamaan kalian terhadap ziyadah yang disebutkan sebagai nasakh tidak mewajibkan bahkan tidak boleh menyelisihinya. Menyebut itu nasakh adalah istilah kalian. Nama-nama yang disepakati yang mengikuti istilah tidak mewajibkan menghilangkan hukum-hukum nash. Di mana Allah dan Rasul-Nya menyebut itu nasakh? Di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Jika hadits-ku datang ziyadah pada Kitab Allah maka tolak dan jangan terima karena itu nasakh Kitab Allah"? Di mana Allah berkata: "Jika Rasul-Ku berkata ziyadah pada Al-Quran maka jangan terima, jangan amalkan, dan tolak"? Bagaimana boleh menolak sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kaidah yang kalian dan bapak-bapak kalian buat yang Allah tidak turunkan bukti untuknya?

### **[Yang Dimaksud Nasakh dalam Sunnah yang Ziyadah pada Al-Quran]**

Keenam: Apa yang kalian maksud dengan nasakh yang terkandung dalam ziyadah menurut anggapan kalian? Apakah kalian maksudkan bahwa hukum yang ditambahi dari wajib, haram, dan mubah batal sama sekali, ataukah

kalian maksudkan perubahan sifatnya dengan penambahan syarat, batasan, keadaan, penghalang, atau yang lebih umum dari itu? Jika kalian maksudkan yang pertama, tidak ragu bahwa ziyadah tidak mengandung itu sehingga tidak nasikh. Jika kalian maksudkan yang kedua, itu benar, tetapi tidak mengharuskan batalnya hukum yang ditambahi, tidak menghilangkan, dan tidak menentangnya. Batas maksimalnya dengan yang ditambahi seperti syarat, penghalang, batasan, dan pengkhusus. Tidak ada yang menjadi nasakh yang mewajibkan membatalkan yang pertama dan menghilangkannya sama sekali, meski nasakh dengan makna umum yang disebut salaf nasakh yaitu menghilangkan zhahir dengan takhshish, taqyid, syarat, atau penghalang. Ini banyak dari salaf menyebutnya nasakh. Bahkan menyebut *istitsna'* (pengecualian) nasakh. Jika kalian maksudkan makna ini, tidak masalah dalam nama, tetapi itu tidak membolehkan menolak sunnah-sunnah yang menasakh Al-Quran dengan makna ini. Tidak ada yang mengingkari nasakh Al-Quran dengan sunnah dengan makna ini, bahkan disepakati antara manusia. Mereka hanya berselisih dalam bolehnya nasakh dengan sunnah nasakh khusus yaitu menghilangkan asal hukum dan keseluruhan sehingga menjadi seperti yang tidak disyariatkan sama sekali. Jika kalian maksudkan nasakh yang lebih umum dari dua bagian - yaitu menghilangkan hukum keseluruhan terkadang dan membatasi mutlak, mengkhususkan umum, menambah syarat atau penghalang terkadang - kalian telah memasukkan dalam pembicaraan kalian dua bagian yang diterima dan ditolak sebagaimana ter jelaskan. Bukan masalah dalam lafazh, sebut ziyadah apa yang kalian mau, membatalkan sunnah dengan nama ini tidak ada jalannya.

Ketujuh: Jika ziyadah nasikh, tidak boleh bersamaan dengan yang ditambahi karena nasikh tidak bersamaan dengan mansukh. Kalian membolehkan bersamaan dan berkata: "Menjadi bayan atau takhshish." Mengapa tidak sama hukumnya dengan terlambat, dan bayan tidak wajib bersamaan dengan yang diberi bayan, bahkan boleh ditunda sampai waktu pelaksanaan? Yang kalian sebutkan tentang memberi kesan keyakinan selain kebenaran terbantah dengan boleh bahkan wajibnya menunda nasikh dan tidak memberi tanda akan menasakhnya. Tidak ada masalah dalam meyakini yang diwajibkan nash selama belum datang yang menghilangkan atau menghilangkan zhahirnya. Saat itu diyakini yang diwajibkannya seperti itu.

Setiap keyakinan di waktunya adalah yang diperintahkan karena Allah tidak membebani jiwa kecuali kemampuannya.

Kedelapan: Mukallaf hanya meyakininya atas mutlak dan umumnya dibatasi dengan tidak datangnya yang menghilangkan zhahirnya, sebagaimana meyakini mansukh kekal dengan keyakinan dibatasi tidak datangnya yang membatalkannya. Ini kewajiban atasnya yang tidak mungkin selainnya.

Kesembilan: Kewajiban syarat yang ditambahkan pada ibadah setelahnya bukan nasakh meski mengandung menghilangkan kecukupan tanpanya, sebagaimana dinyatakan sebagian dari kalian dan itu benar. Demikian kewajiban setiap ziyadah, bahkan lebih tidak menjadi nasakh. Kewajiban syarat menghilangkan kecukupan yang disyaratkan dari diri dan selainnya, sedangkan kewajiban ziyadah hanya menghilangkan kecukupan yang ditambahi dari dirinya khusus.

### **Aspek Kesepuluh**

Para ahli sepakat bahwa mewajibkan suatu ibadah yang berdiri sendiri setelah (kewajiban) kedua bukanlah nasakh (penghapusan). Hal itu karena hukum-hukum tidak disyariatkan secara keseluruhan sekaligus, melainkan Allah yang Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum mensyariatkannya satu demi satu. Setiap kewajiban baru merupakan tambahan dari yang sebelumnya, dan yang sebelumnya adalah seluruh kewajiban pada saat itu, serta dosa telah diangkat dari orang yang hanya melakukan yang terdahulu. Dengan adanya tambahan, kedua hukum tersebut berubah; yang pertama tidak lagi menjadi seluruh kewajiban, dan dosa tidak lagi terangkat dari orang yang hanya melakukan yang terdahulu. Meskipun demikian, yang tambahan bukanlah penghapus bagi yang ditambahi, karena hukumnya dari segi kewajiban dan lainnya tetap berlaku. Jadi, penambahan yang terkait dengan yang ditambahi ini tidak menghapusnya, karena tidak mengangkat hukumnya, bahkan hukumnya tetap berlaku dan telah digabungkan dengannya hal lain.

### **Aspek Kesebelas**

Penambahan jika mengangkat suatu hukum khitab (perintah/larangan) maka ia adalah nasakh. Adapun penambahan pengasingan (taghrib), syarat-syarat

hukum, penghalang-penghalangnya, dan sanksinya tidak mengangkat hukum khitab, meskipun mengangkat hukum istishab (anggapan berkelanjutan).

### Aspek Keduabelas

Apa yang mereka sebutkan bahwa yang pertama adalah seluruh kewajiban, bahwa ia mencukupi sendiri, dan bahwa dosa terangkat dari orang yang hanya melakukannya, sesungguhnya hal itu berasal dari hukum-hukum bara'ah ashliyyah (kebebasan dari tanggungan secara asli). Ia adalah hukum istishabi yang tidak kita peroleh dari lafaz perintah pertama dan tidak dimaksudkan olehnya. Sebab makna ibadah yang mencukupi adalah bahwa tanggungan menjadi bebas setelah melakukannya, dan terangkatnya celaan dari pelakunya bermakna bahwa ia telah keluar dari tanggungan perintah sehingga tidak mendapat celaan. Penambahan meskipun mengangkat hukum-hukum ini, tidak mengangkat hukum yang ditunjukkan oleh lafaz yang ditambahi.

## [Pentakhshishan Al-Quran dengan Sunnah]

### Pentakhshishan Al-Quran dengan Sunnah Dibolehkan

#### Aspek Ketigabelas

Pentakhshishan (pengkhususan) Al-Quran dengan Sunnah dibolehkan sebagaimana umat telah bersepakat untuk mengkhususkan firman Allah **"Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu"** (An-Nisa: 24) dengan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Seorang wanita tidak boleh dinikahkan atas bibinya (dari pihak ayah) dan tidak pula atas bibinya (dari pihak ibu)"*. Dan keumuman firman Allah Ta'ala **"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu"** (An-Nisa: 11) dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir"*. Dan keumuman firman Allah Ta'ala **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"** (Al-Ma'idah: 38) dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada pemotongan pada buah dan pelepah kurma"*. Dan contoh-contoh serupa sangat banyak. Jika pengkhususan dibolehkan - padahal ia adalah pengangkatan sebagian dari yang dicakup lafaz, dan itu adalah pengurangan dari maknanya - maka penambahan yang

tidak mengandung pengangkatan sesuatu dari yang ditunjukkannya dan tidak mengurangnya lebih patut dan lebih layak untuk dibolehkan.

### **Aspek Keempatbelas**

Penambahan tidak mewajibkan pengangkatan yang ditambahi, baik secara bahasa, syariat, urf, maupun akal. Para orang berakal tidak mengatakan kepada orang yang bertambah kebaikan, harta, kedudukan, ilmu, atau anaknya bahwa telah hilang sesuatu dari yang ada dalam kantung, bahkan mereka mengatakan pada:

### **Aspek Kelimabelas**

Bahwa penambahan menetapkan hukum yang ditambahi dan menambah penjelasan serta penguatannya. Ia seperti penambahan ilmu, petunjuk, dan iman. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'"** (Thaha: 114), dan berfirman: **"Dan hal itu tidak menambah mereka kecuali iman dan ketundukan"** (Al-Ahzab: 22), dan berfirman: **"Dan Kami tambahkan petunjuk bagi mereka"** (Al-Kahf: 13), dan berfirman: **"Dan Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk"** (Maryam: 76). Demikian pula penambahan kewajiban pada kewajiban hanya menambah kekuatan, penguatan, dan penetapan. Jika penambahan tersebut tersambung dengannya dengan sambungan jazak (sanksi) dan syarat, maka itu lebih kuat, lebih tetap, dan lebih pasti. Tidak diragukan bahwa ini lebih dekat dengan yang masuk akal, yang dinukil, dan fitrah daripada menjadikan penambahan membatalkan yang ditambahi dan menghapusnya.

### **Aspek Keenambelas**

Penambahan tidak mengandung larangan terhadap yang ditambahi dan tidak mencegahnya, padahal itulah hakikat nasakh. Jika hakikat nasakh tidak ada, maka mustahil nasakh itu terjadi.

### **Aspek Ketujuhbelas**

Dalam nasakh harus ada pertentangan antara nasikh (penghapus) dan mansukh (yang dihapus), dan mustahilnya keduanya berkumpul. Adapun



penambahan tidak bertentangan dengan yang ditambahi dan tidak mustahil berkumpulnya keduanya.

### **Aspek Kedelapanbelas**

Seandainya penambahan adalah nasakh, maka ia nasakh baik secara terpisah dari yang ditambahi atau dengan bergabung dengannya. Kedua bagian ini mustahil, maka ia bukan nasakh. Adapun yang pertama jelas, karena ia tidak mempunyai hukum sama sekali jika terpisah, karena ia mengikuti yang ditambahi dalam hukumnya. Adapun yang kedua demikian juga, karena jika ia menghapus dengan bergabungnya dengan yang ditambahi, berarti sesuatu menghapus dirinya sendiri dan membatalkan hakikatnya, dan ini tidak masuk akal. Sebagian mereka menjawab hal ini bahwa nasakh mengenai hukum perbuatan, bukan pada diri dan bentuknya. Jawaban ini tidak berguna bagi mereka sedikitpun, dan tuntutan tetap sama saja, karena ia mewajibkan bahwa yang ditambahi telah menghapus hukum dirinya sendiri dan menjadikan dirinya ketika terpisah dari penambahan tidak mencukupi setelah sebelumnya mencukupi.

### **Aspek Kesembilanbelas**

Pengurangan dari ibadah tidak menjadi nasakh bagi yang tersisa darinya, maka demikian pula penambahan padanya tidak menjadi nasakhnya, bahkan lebih patut karena alasan yang telah lalu.

### **Aspek Keduapuluh**

Nasakhnya penambahan terhadap yang ditambahi: apakah ia nasakh terhadap kewajibannya, atau terhadap kecukupannya, atau terhadap tidak wajibnya yang lain, atau terhadap perkara keempat. Ini seperti penambahan pengasingan pada seratus cambukan misalnya. Tidak boleh bahwa ia menghapus kewajibannya karena kewajiban tetap ada, tidak pula menghapus kecukupannya karena ia mencukupi untuk dirinya sendiri, tidak pula menghapus tidak wajibnya yang tambahan karena itu adalah pengangkatan hukum akal yaitu bara'ah ashliyyah. Seandainya pengangkatannya adalah nasakh, maka setiap kali Allah mewajibkan sesuatu setelah dua kalimat syahadat, yang sebelumnya telah di-nasakh olehnya. Adapun perkara

keempat tidak terbayangkan dan tidak masuk akal sehingga tidak bisa dihukumi.

Jika dikatakan: "Bahkan ada perkara keempat yang masuk akal, yaitu pembatasan pada yang pertama, karena ia di-nasakh dengan penambahan, dan ini selain tiga bagian tersebut." Maka jawabannya: tidak ada makna pembatasan selain tidak wajibnya yang lain dan menjadi seluruh kewajiban, dan ini persis bagian ketiga yang kalian ubah ungkapannya dan kalian beri ungkapan lain.

### **Aspek Keduapuluhsatu**

Nasikh dan mansukh harus berlaku pada satu tempat yang mansukh menuntut penetapannya dan nasikh menuntut pengangkatannya, atau sebaliknya. Hal ini tidak terwujud dalam penambahan pada nash.

### **Aspek Keduapuluhdua**

Setiap satu dari yang tambahan dan yang ditambahi adalah dalil yang berdiri sendiri dan mandiri dalam memberi faedah hukumnya. Telah dimungkinkan mengamalkan kedua dalil, maka tidak boleh mengabaikan salah satunya dan membatalkannya serta menciptakan permusuhan antara dia dengan saudaranya dan temannya. Setiap yang datang dari sisi Allah adalah kebenaran yang wajib diikuti dan diamalkan, dan tidak boleh mengabaikan dan membatalkannya kecuali dimana Allah dan Rasul-Nya membatalkannya dengan nash lain yang menghapusnya yang tidak mungkin dikumpulkan antara dia dengan yang dihapus. Hal ini dengan puji Allah tidak ada dalam masalah kita, karena mengamalkan kedua dalil dimungkinkan, dan tidak ada pertentangan dan pertentangan antara keduanya dengan cara apapun. Maka tidak pantas bagi kita mengabaikan yang Allah dan Rasul-Nya anggap, sebagaimana tidak pantas bagi kita menganggap yang mereka abaikan. Dan dengan Allah taufik.

### **Aspek Keduapuluhtiga**

Jika memutuskan dengan saksi dan sumpah adalah nasakh terhadap Al-Quran dan menetapkan pengasingan adalah nasakh terhadap Al-Quran, maka wudhu dengan nabiz (perasan buah) juga nasakh terhadap Al-Quran, dan tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali. Bahkan memutuskan dengan

nukul (penolakan bersumpah) dan ikatan-ikatan qumuth akan menjadi nasakh terhadap Al-Quran. Ketika itu, me-nasakh Kitab Allah dengan Sunnah shahih sharih yang tidak ada celaan padanya lebih patut daripada menasakhnya dengan ra'yu, qiyas, dan hadits yang tidak tetap. Jika ini bukan nasakh terhadap Al-Quran, maka itu tidak nasakh untuknya. Adapun jika ini nasakh dan yang itu bukan nasakh, maka itu adalah sikap sewenang-wenang yang batil dan perbedaan antara dua yang sama.

#### **Aspek Keduapuluhempat**

Yang kalian tentang dari hadits-hadits yang kalian anggap sebagai penambahan pada nash Al-Quran, jika ia mengharuskan nasakhnya, maka pemotongan kaki pencuri pada kali kedua telah di-nasakh karena ia penambahan pada Al-Quran. Jika ini bukan nasakh, maka yang itu bukan nasakh.

#### **Aspek Keduapuluhlima**

Kalian mengatakan mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, dan itu penambahan pada yang ada dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu telah menghalalkan istimta' kemaluan dengan setiap yang disebut harta, dan itu mencakup sedikit dan banyak. Maka kalian menambah pada Al-Quran dengan qiyas yang sangat lemah dan dengan khabar yang sangat batil. Jika boleh me-nasakh Al-Quran dengan itu, mengapa tidak boleh menasakhnya dengan Sunnah shahih sharih? Jika ini bukan nasakh, maka yang lain bukan nasakh.

#### **Aspek Keduapuluhenam**

Kalian mewajibkan bersuci untuk thawaf dengan sabdanya: "*Thawaf di Baitullah adalah shalat*", dan itu penambahan pada Al-Quran. Sebab Allah hanya memerintahkan thawaf dan tidak memerintahkan bersuci. Mengapa kalian tidak menjadikan itu nasakh terhadap Al-Quran dan menjadikan memutuskan dengan saksi dan sumpah serta pengasingan dalam had zina sebagai nasakh terhadap Al-Quran?

#### **Aspek Keduapuluhtujuh**

Kalian bersama orang-orang mewajibkan istibra' dalam bolehnya menggauli tawanan perang dengan hadits yang datang sebagai tambahan pada Kitab

Allah, dan kalian tidak menjadikan itu sebagai nasakh untuknya, dan itu benar tanpa ragu. Mengapa kalian tidak melakukan itu pada seluruh hadits-hadits yang menambah Al-Quran?

### **Aspek Keduapuluhdelapan**

Kalian menyetujui pengharaman mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dan antara dia dengan bibi dari pihak ibunya dengan khabar ahad, dan itu penambahan pada Kitab Allah Ta'ala secara pasti, dan itu tidak nasakh. Mengapa kalian tidak melakukan itu pada khabar memutuskan dengan saksi dan sumpah serta pengasingan dan tidak menganggapnya nasakh? Setiap yang kalian katakan di tempat kesepakatan akan dikatakan oleh yang berbeda pendapat dengan kalian di tempat perselisihan huruf demi huruf.

### **Aspek Keduapuluhsembilan**

Kalian mengatakan: musafir tidak berbuka dan tidak men-qashar dalam kurang dari tiga hari. Allah Ta'ala berfirman: **"Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"** (Al-Baqarah: 184), dan ini mencakup tiga dan yang kurang darinya. Maka kalian mengambil dengan qiyas lemah atau atsar yang tidak tetap dalam pembatasan tiga, dan itu penambahan pada Al-Quran, dan kalian tidak menjadikan itu nasakh. Demikian pula sisanya.

### **Aspek Ketigapuluh**

Kalian mencegah pemotongan orang yang mencuri harta yang cepat rusak meskipun ia pencuri secara hakiki, bahasa, dan syariat, karena sabdanya: *"Tidak ada pemotongan pada buah dan pelepah kurma"*, dan tidak menjadikan itu nasakh terhadap Al-Quran padahal ia penambahan padanya.

### **Aspek Ketigapuluhsatu**

Kalian menolak Sunnah-Sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam mengusap sorban, dan kalian katakan: "Ia penambahan pada nash Kitab sehingga menjadi nasikh untuknya maka tidak diterima." Kemudian kalian merudenh diri dan mengambil hadits-hadits mengusap khuf dan ia

penambahan pada Al-Quran, dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Kalian berdalih dengan perbedaan bahwa hadits-hadits mengusap khuf mutawatir berbeda dengan mengusap sorban, dan itu dalih rusak. Sebab siapa yang memiliki pengetahuan tentang hadits tidak ragu dalam mashur setiap keduanya dan beragamnya jalannya serta perbedaan sumbernya dan ketetapanannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara perkataan dan perbuatan.

### **Aspek Ketigapuluhdua**

Kalian menerima kesaksian seorang wanita tentang penyusuan, kelahiran, dan aib-aib wanita, meskipun ia penambahan pada yang ada dalam Al-Quran, dan hadits tentang itu tidak sahih sahihnya dengan saksi dan sumpah. Kalian menolak ini dan semisalnya bahwa ia penambahan pada Al-Quran.

### **Aspek Ketigapuluhtiga**

Kalian menolak Sunnah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa tidak mengharamkan kurang dari lima susuan, dan tidak mengharamkan satu dan dua susuan, dan kalian katakan: "Ia penambahan pada Al-Quran." Kemudian kalian mengambil khabar yang tidak sahih dengan cara apapun bahwa tidak ada pemotongan dalam kurang dari sepuluh dirham atau yang senilai dengannya, dan kalian tidak menganggapnya penambahan pada Al-Quran. Kalian katakan: "Ini penjelasan lafaz pencuri, karena ia mujmal dan Rasul menjelaskannya dengan sabdanya: *"Tidak dipotong tangan dalam kurang dari sepuluh dirham"*." Ya Allah, mengapa ini menjadi penjelasan dan hadits pengharaman dengan lima susuan tidak menjadi penjelasan mujmal firman-Nya: **"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu"** (An-Nisa: 23)? Kalian tidak membawa alasan dalam ayat pemotongan kecuali ada yang serupa atau lebih patut darinya dalam ayat penyusuan sehingga sama rata.

### **Aspek Ketigapuluhempat**

Kalian menolak Sunnah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang mengusap kaos kaki, dan kalian katakan: "Ia penambahan pada Al-Quran." Kalian membolehkan wudhu dengan khamr yang haram dari nabiz kurma yang memabukkan dengan khabar yang tidak tetap dan itu menyelisihi Al-Quran.

### Aspek Ketigapuluhlima

Kalian menolak Sunnah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam puasa untuk mayit dan haji untuknya, dan kalian katakan: "Itu penambahan pada firman-Nya Ta'ala: **'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya'**" (An-Najm: 39). Kemudian kalian membolehkan dikerjakan semua amalan haji untuk orang yang pingsan, dan kalian tidak menganggapnya penambahan pada firman-Nya: **"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39). Kalian mengambil Sunnah shahih dan benar dalam memikul diyat oleh aqilah untuk pembunuh karena salah dan tidak mengatakan ia penambahan pada firman-Nya: **"Dan orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain"** (Al-An'am: 164) **"Dan tiap-tiap diri tidak memikul (dosa) melainkan atas dirinya sendiri"** (Al-An'am: 164). Dalih kalian bahwa ijma' memaksa kalian pada itu tidak berfaedah, karena Utsman al-Batti - dan ia dari fuqaha tabi'in - berpendapat bahwa diyat atas pembunuh, dan tidak ada pada aqilah darinya sesuatu. Kemudian ini hujjah atas kalian bahwa umat bersepakat mengambil khabar meskipun ia penambahan pada Al-Quran.

### Aspek Ketigapuluhenam

Kalian menolak Sunnah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam syarat muhrim bahwa ia boleh ihram dimana ia terhalang, dan kalian katakan: "Itu penambahan pada Al-Quran, karena Allah memerintahkan penyempurnaan haji dan umrah, dan tahallul menyelsihi penyempurnaan." Kemudian kalian mengambil dan benar dalam hadits pengharaman susu pejantan, dan itu penambahan pada yang ada dalam Al-Quran secara pasti.

### Aspek Ketiga Puluh Tujuh

Penolakan kalian terhadap sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai wudhu karena menyentuh kemaluan dan memakan daging unta, lalu kalian berkata: "Itu adalah tambahan atas Al-Qur'an, karena Allah Ta'ala hanya menyebutkan tentang buang air besar (Al-Maidah: 6)."

Kemudian kalian mengambil hadits lemah dalam mewajibkan wudhu karena tertawa terbahak-bahak dan berita lemah tentang mewajibkan wudhu karena

muntah. Dan hal itu tidak dianggap sebagai tambahan atas Al-Qur'an karena itu adalah pendapat orang yang kalian ikuti.

Sungguh mengherankan, ketika orang yang kalian taqlidi mengatakan sesuatu yang merupakan tambahan atas Al-Qur'an, kalian menerimanya dan berkata: "Dia tidak mengatakan itu kecuali berdasarkan dalil," dan mudah bagi kalian untuk menyelisihi zahir Al-Qur'an saat itu. Namun ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan sesuatu yang merupakan tambahan atas Al-Qur'an, kalian berkata: "Ini adalah tambahan atas nash, dan ini adalah nasakh, sedangkan Al-Qur'an tidak dinasakh dengan sunnah," maka kalian tidak mengambilnya dan menganggap berat menyelisihi zahir Al-Qur'an.

Maka mudah bagi kalian menyelisihi Al-Qur'an ketika sesuai dengan pendapat orang yang kalian taqlidi, dan sulit bagi kalian menyelisihinya ketika sesuai dengan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

### **Aspek Ketiga Puluh Delapan**

Kalian mengambil berita lemah yang tidak tetap dalam mewajibkan berkumur-kumur dan istinsyaq dalam mandi janabah, dan tidak menganggapnya sebagai tambahan atas Al-Qur'an. Namun kalian menolak sunnah shahih yang jelas dalam memerintahkan orang yang berwudhu untuk beristinsyaq, dan kalian berkata: "Itu tambahan atas Al-Qur'an."

Maka tunjukkanlah kepada kami perbedaan antara sunnah-sunnah shahih yang diterima dan yang ditolak. Kalian harus menerima semuanya meskipun menambahi Al-Qur'an, atau menolak semuanya jika menambahi Al-Qur'an. Adapun sewenang-wenang menerima yang kalian kehendaki dan menolak yang kalian kehendaki, maka Allah dan Rasul-Nya tidak mengizinkan hal itu.

Kami bersaksi kepada Allah dengan kesaksian yang akan Dia tanyakan kepada kami pada hari kami menjumpai-Nya, bahwa kami tidak akan pernah menolak satu pun sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih kecuali dengan sunnah shahih serupa yang kami ketahui bahwa ia menasakhnya.

### **Aspek Ketiga Puluh Sembilan**

Kalian menolak sunnah shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pembagian giliran untuk gadis tujuh hari yang membuatnya diutamakan atas wanita-wanita yang sudah ada padanya, dan untuk janda tiga hari ketika dia menikah dengan keduanya. Kalian berkata: "Ini tambahan atas keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan menyelisihinya. Jika kami menerimanya, berarti kami telah menasakh Al-Qur'an dengannya."

Kemudian kalian mengambil qiyas yang rusak dan lemah yang tidak benar dalam membolehkan menikahi budak perempuan bagi orang yang mampu dan tidak takut berbuat zina jika tidak ada istri merdeka di bawahnya, padahal itu menyelisihi zahir Al-Qur'an dan pasti menambahkannya.

#### **Aspek Keempat Puluh**

Penolakan kalian terhadap sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang menggugurkan nafkah dan tempat tinggal perempuan yang ditalak ba'in. Kalian berkata: "Itu menyelisihi Al-Qur'an, jika kami menerimanya berarti menasakh Al-Qur'an dengannya."

Kemudian kalian mengambil berita lemah yang tidak shahih bahwa iddah budak perempuan adalah dua kali haid dan talaknya dua kali talak, padahal itu pasti tambahan atas Al-Qur'an.

#### **Aspek Keempat Puluh Satu**

Penolakan kalian terhadap sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang memberi pilihan kepada wali darah antara diyat, qishas, atau memaafkan dengan mengatakan: "Itu tambahan atas Al-Qur'an."

Kemudian kalian mengambil qiyas yang paling merusak qiyas bahwa jika seseorang memukulnya dengan gada terbesar yang ada hingga otaknya berceceran di tanah, maka tidak ada qishas atasnya. Kalian tidak menganggap itu menyelisihi zahir Al-Qur'an, padahal Allah Ta'ala berfirman: **"Jiwa dengan jiwa"** (Al-Maidah: 45) dan berfirman: **"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu"** (Al-Baqarah: 194).

#### **Aspek Keempat Puluh Dua**



Kalian menolak sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sabdanya: *"Tidak dibunuh seorang muslim karena kafir"* dan sabdanya: *"Darah orang-orang mukmin sama nilainya."* Kalian berkata: "Ini menyelisihi zahir Al-Qur'an, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Jiwa dengan jiwa"** (Al-Maidah: 45)."

Kemudian kalian mengambil berita yang tidak shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"Tidak ada qishas kecuali dengan pedang,"* padahal itu menyelisihi zahir Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu berfirman: **"Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa"** (Asy-Syura: 40) dan berfirman: **"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu"** (Al-Baqarah: 194).

#### **Aspek Keempat Puluh Tiga**

Kalian mengambil berita yang tidak shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"Tidak ada Jumat kecuali di kota besar,"* padahal itu pasti menyelisihi zahir Al-Qur'an dan menambahkannya. Namun kalian menolak berita shahih yang tidak diragukan kesahihannya oleh siapapun dari ahli ilmu bahwa setiap dua orang yang jual beli maka tidak ada jual beli antara keduanya hingga keduanya berpisah. Kalian berkata: "Itu menyelisihi zahir Al-Qur'an tentang kewajiban menepati akad."

#### **Aspek Keempat Puluh Empat**

Kalian mengambil berita lemah *"Tidak dipotong tangan dalam perang"* padahal itu tambahan atas Al-Qur'an, dan kalian memperluas hal itu kepada gugurnya hudud atas orang yang melakukan sebab-sebabnya di darul harb. Namun kalian meninggalkan berita shahih yang tidak diragukan kesahihannya tentang musharrah, dan kalian berkata: "Itu menyelisihi zahir Al-Qur'an dari beberapa segi."

#### **Aspek Keempat Puluh Lima**

Kalian mengambil berita lemah - bahkan batil - bahwa tidak boleh dimakan ikan yang mengapung, padahal itu menyelisihi zahir Al-Qur'an ketika Allah Ta'ala berfirman: **"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut"** (Al-Maidah: 96). Maka buruannya adalah yang diburu dari laut dalam keadaan hidup, dan makanannya, menurut para sahabat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah yang mati di dalamnya. Hal ini shahih dari Ash-Shiddiq, Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Kemudian kalian meninggalkan berita shahih yang jelas bahwa bangkainya halal, padahal sesuai dengan zahir Al-Qur'an.

#### **Aspek Keempat Puluh Enam**

Kalian mengambil dan benar dalam hadits pengharaman setiap binatang bertaring dari binatang buas dan bercakar dari burung, padahal itu tambahan atas Al-Qur'an dan tidak kalian anggap menasakh. Kemudian kalian meninggalkan hadits halalnya daging kuda yang shahih dan jelas, dan kalian berkata: "Itu menyelisihi dan menambahi Al-Qur'an," padahal tidak demikian.

#### **Aspek Keempat Puluh Tujuh**

Kalian mengambil hadits larangan mewariskan pembunuh meskipun itu tambahan atas Al-Qur'an, dan hadits tidak adanya qishas atas pembunuh anaknya meskipun tambahan atas Al-Qur'an, padahal kedua hadits tersebut tidak begitu kuat dalam kesahihan. Namun kalian meninggalkan mengambil hadits kemerdekaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Shafiyyah dan menjadikan kemerekaan itu sebagai maharnya sehingga dia menjadi istri. Kalian berkata: "Ini menyelisihi zahir Al-Qur'an," padahal hadits tersebut sangat shahih.

#### **Aspek Keempat Puluh Delapan**

Kalian mengambil hadits lemah yang tambahan atas Al-Qur'an: *"Setiap talak dibolehkan kecuali talak orang gila."* Kalian berkata: "Ini menunjukkan jatuhnya talak orang yang dipaksa dan orang mabuk." Namun kalian meninggalkan sunnah shahih yang tidak diragukan kesahihannya tentang orang yang mendapati barangnya pada seseorang yang telah bangkrut maka dia lebih berhak atasnya. Kalian berkata: "Itu menyelisihi zahir Al-Qur'an dengan firman-Nya: **"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"** (An-Nisa: 29)."

Yang mengherankan adalah bahwa zahir Al-Qur'an dengan hadits adalah sejalan dan selaras. Karena mencegah penjual dari mencapai harga dan

barangnya adalah memberi makan para kreditor dengan cara batil. Maka kalian menyelsihi zahir Al-Qur'an bersama sunnah shahih yang jelas.

#### **Aspek Keempat Puluh Sembilan**

Kalian mengambil hadits lemah *"Barangsiapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya"* dan tidak berkata: "Itu tambahan atas Al-Qur'an dalam firman-Nya: **"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39)."

Namun kalian meninggalkan hadits shahih tentang kekalnya ihram setelah kematian dan bahwa itu tidak terputus dengannya. Kalian berkata: "Itu menyelsihi zahir Al-Qur'an dalam firman-Nya: **"Tiadalah kamu dibalasi melainkan apa yang telah kamu kerjakan"** (An-Naml: 90) dan menyelsihi zahir sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila anak Adam mati terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara."*

#### **Aspek Kelima Puluh**

Penolakan sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kewajiban berturut-turut (muwalat), ketika dia memerintahkan orang yang meninggalkan sebagian kecil dari kakinya untuk mengulangi wudhu dan shalat. Mereka berkata: "Itu tambahan atas Kitab Allah." Kemudian mereka mengambil hadits lemah yang tambahan atas Kitab Allah bahwa *"Haid paling sedikit tiga hari dan paling banyak sepuluh hari."*

#### **Aspek Kelima Puluh Satu**

Penolakan hadits tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali,"* dan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya sendiri maka nikahnya batil. Mereka berkata: "Itu tambahan atas Kitab Allah, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"** (Al-Baqarah: 232) dan berfirman: **"Apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya menurut yang patut"** (Al-Baqarah: 234)."

Kemudian mereka mengambil hadits lemah yang pasti tambahan atas Al-Qur'an tentang disyaratkannya persaksian dalam sahnya nikah. Yang

mengherankan adalah mereka berdalil dengan: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang berakal dan dua saksi yang adil,*" kemudian mereka berkata: "Tidak perlu kehadiran wali dan keadilan kedua saksi."

### **Penjelasan Kontradiksi**

Ini adalah sebagian kecil dari penjelasan kontradiksi orang yang menolak sunnah-sunnah karena dianggap tambahan atas Al-Qur'an sehingga menjadi nasikh dan tidak diterima.

### **Aspek Kelima Puluh Dua**

Kalian membolehkan tambahan atas Al-Qur'an dengan qiyas yang keadaan terbaiknya adalah umat berbeda pendapat tentangnya: pertama bahwa itu batil dan bertentangan dengan agama, kedua bahwa itu benar namun diakhirkan dari Kitab dan Sunnah sehingga berada di urutan terakhir. Kalian tidak berselisih tentang bolehnya menetapkan hukum yang tambahan atas Al-Qur'an dengannya. Mengapa kalian tidak berkata bahwa itu mengandung nasakh Kitab dengan qiyas?

Jika dikatakan: "Al-Qur'an telah menunjukkan kebenaran qiyas dan pertimbangannya serta penetapan hukum dengannya, maka kami tidak keluar dari tuntutan Al-Qur'an dan tidak menambahi apa yang ada dalam Al-Qur'an kecuali dengan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an kepada kami."

Dijawab: Mengapa kalian tidak berkata hal yang sama persis tentang sunnah yang tambahan atas Al-Qur'an? Ucapan kalian tentang sunnah itu lebih beruntung dan lebih baik daripada qiyas yang menjadi tempat pendapat para mujtahid dan mudah terkena kesalahan, berbeda dengan perkataan orang yang dijamin kemaksuman dalam perkataannya dan Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti dan menaatinya.

Jika dikatakan: "Qiyas adalah penjelasan terhadap maksud Allah dan Rasul-Nya dari nash-nash, bahwa yang dimaksud darinya adalah menetapkan hukum pada yang disebutkan dan yang serupa dengannya. Itu bukan tambahan atas Al-Qur'an, melainkan tafsir dan penjelasan baginya."

Dijawab: Mengapa kalian tidak berkata bahwa sunnah adalah penjelasan terhadap maksud Allah dari Al-Qur'an, merinci yang global, menjelaskan yang

didiamkan, dan menafsirkan yang samar? Sesungguhnya Allah Subhanahu memerintahkan keadilan, kebaikan, kebaktian dan takwa, dan melarang kezaliman, kekejian, permusuhan dan dosa. Dia menghalalkan bagi kita yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka semua yang dibawa sunnah adalah perincian dari yang diperintahkan dan dilarang ini, dan Yang menghalalkan bagi kita adalah Yang mengharamkan atas kita.

### **Contoh Kesembilan Belas**

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan dalam hadits Nu'man bin Basyir untuk berlaku adil antara anak-anak dalam pemberian, beliau bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian."* Dalam hadits: *"Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kezaliman."* Beliau menyebutnya kezaliman, dan berkata: *"Sesungguhnya ini tidak pantas"* dan berkata: *"Suruh yang lain bersaksi atas ini"* sebagai ancaman kepadanya.

Siapakah di antara kaum muslimin yang tenang hatinya bersaksi atas apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam putuskan sebagai kezaliman, tidak pantas, bertentangan dengan takwa kepada Allah dan berlawanan dengan keadilan? Hadits ini adalah perincian dari keadilan yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya, yang dengannya langit dan bumi tegak, dan syariat didirikan atasnya. Maka ia lebih sesuai dengan Al-Qur'an daripada setiap qiyas di muka bumi, dan ia sangat jelas dalilnya.

Namun ia ditolak dengan yang mutasyabih dari perkataan *"Setiap orang lebih berhak atas hartanya daripada anaknya, bapaknya dan semua manusia."* Maka kenyataan bahwa dia lebih berhak atasnya menuntut bolehnya dia bertasarruf padanya sesuka hatinya, dan dengan qiyas mutasyabih kepada pemberian kepada orang lain.

Diketahui dengan pasti bahwa mutasyabih dari umum ini dan qiyas tidak dapat menandingi muhkam yang jelas ini.

### **Contoh Kedua Puluh: Penolakan Muhkam dalam Masalah Musharrah**

Penolakan muhkam yang shahih dan jelas dalam masalah musharrah dengan yang mutasyabih dari qiyas, dan anggapan mereka bahwa ini adalah hadits yang menyelsihi ushul sehingga tidak diterima.

Dikatakan: Ushul adalah Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, ijmak umatnya, dan qiyas yang benar yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah. Hadits shahih adalah ushul dengan sendirinya, bagaimana bisa dikatakan: "Ushul menyelisihi dirinya sendiri?" Ini adalah paling batil dari yang batil.

Ushul sebenarnya adalah dua, tidak ada yang ketiga: kalam Allah dan kalam Rasul-Nya, dan selain keduanya dikembalikan kepadanya. Sunnah adalah ushul yang berdiri sendiri, dan qiyas adalah *furu'*. Bagaimana bisa ushul ditolak dengan *furu'*?

Imam Ahmad berkata: "Sesungguhnya qiyas adalah mengqiyaskan kepada ushul. Adapun datang kepada ushul lalu menghancurkannya, kemudian berqiyas, maka atas apa kalian berqiyas?" Telah dijelaskan sebelumnya kesesuaian hadits musharrah dengan qiyas dan pembatalan pendapat orang yang mengira bahwa ia bertentangan dengan qiyas.

Tidak ada hukum dalam syariat yang menyelisihi qiyas yang benar. Adapun qiyas yang batil maka seluruh syariat menyelisihinya. Ya Allah, sungguh mengherankan, bagaimana wudhu dengan nabiz yang keras sesuai dengan ushul hingga diterima, sedangkan berita musharrah menyelisihi ushul hingga ditolak?

### **Contoh Kedua Puluh Satu: Penolakan Sunnah Shahih tentang Araya**

Penolakan sunnah shahih yang jelas dan muhkam tentang araya dengan yang mutasyabih dari perkataan "*Kurma dengan kurma, sama dengan sama, sebanding dengan sebanding*," karena ini tidak mencakup ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering).

Jika dikatakan: "Kalian menolak berita larangan menjual ruthab dengan tamr padahal itu muhkam, jelas dan shahih dengan hadits araya yang mutasyabih."

Dijawab: Jika menurut kalian itu muhkam dan shahih, mengapa kalian menolaknya dengan yang mutasyabih dari syarat kesamaan antara tamr dengan tamr? Maka kalian tidak mengambil hadits larangan dan tidak pula hadits araya, bahkan menyelisihi kedua hadits sekaligus.

Adapun kami, kami mengambil tiga sunnah, membiarkan setiap sunnah sesuai wajah dan tuntutananya, tidak membenturkan sebagiannya dengan

sebagian yang lain, dan tidak menyelisihi sesuatu pun darinya. Kami mengambil hadits larangan menjual tamr dengan tamr secara berlebihan, mengambil hadits larangan menjual ruthab dengan tamr secara mutlak, dan mengambil hadits araya serta mengkhususkan dengannya umum hadits larangan menjual ruthab dengan tamr.

Ini adalah mengikuti semua sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengamalkan semua dalil syariat, karena semuanya hak, dan tidak boleh membenturkan sebagian kebenaran dengan sebagian yang lain dan membatalkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wallahu al-muwaffiq.

### [Penolakan Hadits Qasâmah]

**Contoh Kedua Puluh Dua:** Penolakan hadits qasâmah yang sahih, jelas, dan muhkam dengan yang mutasyâbih dari sabdanya *"Seandainya manusia diberi berdasarkan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang-orang lain dan harta mereka, tetapi sumpah itu ada pada yang didakwa"*. Padahal Yang menetapkan hukum qasâmah adalah Yang juga menetapkan bahwa seseorang tidak diberi berdasarkan dakwaan semata, dan kedua perkara ini adalah kebenaran dari sisi Allah, tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan dalam qasâmah tidak diberi berdasarkan dakwaan semata.

Bagaimana pantas bagi Yang hikmah syariatnya menakjubkan akal bahwa Dia tidak memberikan kepada penuntut berdasarkan dakwaan semata sebatang kayu arak, kemudian memberikan kepadanya berdasarkan dakwaan semata darah saudaranya yang muslim? Sesungguhnya Dia memberikan itu dengan dalil yang jelas yang lebih menguatkan praduga kebenarannya dari pada menguatkan dua orang saksi, yaitu law's (petunjuk), permusuhan, dan indikasi yang jelas dari ditemukannya musuh terbunuh di rumah musuhnya.

Maka Pembuat syariat Yang Bijaksana menguatkan sebab ini dengan mengambil sumpah dari lima puluh orang wali korban yang jauh atau mustahil bagi mereka semua untuk bersepakat menuduh orang yang tidak bersalah dengan tuduhan yang tidak berdasar. Apakah tidak akan ada di antara mereka seorang pun yang bijak yang bertakwa kepada Allah? Seandainya ditunjukkan kepada seluruh orang berakal hukum ini dan hukum menyumpah musuh yang di rumahnya ditemukan korban bahwa dia tidak membunuhnya, niscaya

mereka akan melihat bahwa perbedaan keadilan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi.

Seandainya ditanyakan kepada setiap orang yang sehat perasaannya tentang pembunuh korban ini, ia akan berkata: "Yang ditemukan di rumahnya." Yang mengherankan adalah melihat korban bergelimang darah dan musuhnya lari membawa pisau berlumuran darah, kemudian dikatakan: "Perkataan dia yang dibenarkan", lalu disumpah dengan Allah bahwa dia tidak membunuhnya dan dibebaskan. Ini didahulukan atas hukum yang terbaik, paling adil, dan paling sesuai dengan akal dan fitrah, yang seandainya orang-orang berakal sepakat pun, mereka tidak akan menemukan yang lebih baik, bahkan tidak ada yang menyamainya.

Di manakah yang terkandung dalam hukum qasâmah berupa penjagaan darah dibandingkan dengan menyumpah orang yang tidak diragukan lagi dengan indikasi-indikasi yang memberikan keyakinan bahwa dialah pelakunya?

Perumpamaan ini adalah jika kita melihat seorang lelaki terhormat tanpa penutup kepala tidak memakai sorban, dan di depannya ada orang lain yang berlari kencang dan di tangannya ada sorban sementara di kepalanya ada sorban lain, maka kita akan memberikan sorban yang di tangannya kepada orang yang tanpa penutup kepala dan menerima perkataannya, dan tidak berkata kepada pemegang: "Perkataan kamu yang benar dengan sumpahmu."

Sabdanya Rasulullah : *"Seandainya manusia diberi berdasarkan dakwaan mereka"* tidak bertentangan dengan qasâmah sama sekali, karena yang dinafikan adalah pemberian berdasarkan dakwaan semata. Dan sabdanya: *"Tetapi sumpah itu ada pada yang didakwa"* adalah dalam situasi seperti ini di mana tidak ada pada penuntut kecuali dakwaan semata.

Al-Qur'an telah menunjukkan rajam wanita dengan li'ân suami jika dia menolak bersumpah, dan itu bukan penegakan had berdasarkan sumpah suami semata, melainkan dengan sumpah itu dan penolakannya. Demikian pula dalam qasâmah, yang diterima di dalamnya adalah dengan laws yang jelas dan sumpah-sumpah yang berganda dan diperberat. Inilah bukti kedua tempat ini.



Bukti-bukti berbeda menurut keadaan yang disaksikan sebagaimana telah berlalu dengan empat orang saksi, tiga orang, dua orang, satu orang dengan sumpah, seorang laki-laki dan dua perempuan, seorang laki-laki saja, seorang perempuan saja, empat sumpah, lima puluh sumpah, penolakan dan kesaksian keadaan, sifat pemilik barang temuan, tegaknya indikasi-indikasi, kemiripan yang diberitahukan oleh qâ'if (ahli silsilah), ikatan bedung, bentuk-bentuk batu bata pada tembok, dan keterikatan dengan bangunan salah satu dari keduanya menurut yang berpendapat demikian. Maka qasâmah dengan lawš adalah bukti yang paling kuat.

### **[Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Larangan Menjual Ruthab dengan Tamr]**

**Contoh Kedua Puluh Tiga:** Penolakan sunnah yang tetap dan muhkamah dalam larangan menjual ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering) dengan yang mutasyâbih dari firman-Nya: **"Dan Allah menghalalkan jual beli"** (QS. Al-Baqarah: 275), dan dengan yang mutasyâbih dari qiyas yang sangat rusak, yaitu ucapan mereka: "Ruthab dan tamr itu apakah dua jenis atau satu jenis, dan dalam kedua kemungkinan tidak dilarang menjual salah satunya dengan yang lain."

Jika engkau melihat qiyas ini, engkau akan melihatnya sangat bertentangan dengan sunnah, dan selain itu rusak pada dirinya sendiri. Keduanya adalah satu jenis, salah satunya lebih banyak dari yang lain secara pasti karena kelunakan sehingga lebih banyak bagian dari yang lain dengan tambahan yang tidak mungkin dipisahkan dan dibedakan. Dan tidak mungkin dijadikan sebagai imbang bagian-bagian ruthab tersebut apa yang menyamakan keduanya ketika sempurna, karena itu hanya praduga dan perkiraan.

Maka larangan menjual salah satunya dengan yang lain adalah qiyas murni seandainya tidak datang sunnah dengannya. Bahkan seandainya bukan riba dan qiyas tidak mengharuskannya, ia tetap dasar yang berdiri sendiri yang wajib diserahkan dan dipatuhi sebagaimana wajib menyerahkan diri kepada nash-nash muhkam lainnya.

Yang mengherankan adalah menolak sunnah ini dengan alasan bertentangan dengan qiyas dan ushul, kemudian mengharamkan jual beli kasab dengan simsim dan menganggap itu sesuai dengan ushul. Padahal setiap orang tahu bahwa berjalannya riba antara tamr dan ruthab lebih dekat kepada riba secara nash, qiyas, dan makna daripada berjalannya antara kasab dan simsim.

### **[Penolakan Muhkam dari Sunnah tentang Undian antara Enam Budak yang Diwasiatkan Dibebaskan]**

**Contoh Kedua Puluh Empat:** Penolakan yang muhkam, jelas, dan sah dari sunnah tentang undian antara enam budak yang diwasiatkan untuk dibebaskan. Mereka berkata: "Ini bertentangan dengan ushul," dengan yang mutasyâbih berupa pendapat rusak dan qiyas batil, bahwa mereka itu apakah masing-masing telah berhak atas kemerdekaan sehingga tidak boleh dipindahkan dari haknya kepada yang lain, atau belum berhak sehingga tidak boleh ada yang dimerdekakan di antara mereka.

Pendapat batil ini sebagaimana bertentangan dengan sunnah, juga rusak pada dirinya sendiri. Kemerdekaan itu hanya berhak dalam sepertiga hartanya saja. Qiyas dan ushul mengharuskan mengumpulkan sepertiga dalam satu tempat, sebagaimana jika dia berwasiat dengan tiga dirham dan itulah seluruh hartanya, lalu ahli waris tidak mengizinkan, maka kita berikan kepada yang diberi wasiat satu dirham dan tidak menjadikannya sekutu dengan sepertiga setiap dirham. Dan contoh-contoh serupa.

Orang yang memerdekakan budak-budaknya itu seperti berwasiat memerdekakan sepertiga mereka, karena itulah yang dimilikinya dan di situlah wasiat itu sah. Hukum mengumpulkan sepertiga pada dua orang di antara mereka lebih baik secara akal, syariat, dan fitrah daripada menjadikan sepertiga tersebar pada masing-masing dari mereka. Maka hukum Rasulullah dalam masalah ini lebih baik dari hukum selainnya dengan pendapat semata.

## **[Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Pengharaman Kembali pada Hibah]**

**Contoh Kedua Puluh Lima:** Penolakan sunnah yang jelas dan muhkamah dalam pengharaman kembali pada hibah untuk setiap orang kecuali bagi orang tua, dengan pendapat mutasyâbih yang rusak yang mengharuskan kebalikan sunnah, yaitu bolehnya kembali pada hibah bagi setiap orang kecuali bagi orang tua atau kerabat mahram atau suami atau istri atau pemberi hibah telah diberi imbalan. Dalam keempat tempat ini kembali pada hibah dilarang.

Mereka membedakan antara orang asing dan kerabat dengan alasan bahwa hibah kepada kerabat adalah silaturrahim dan tidak boleh diputus, sedangkan hibah kepada orang asing adalah kebaikan dan dia berhak melanjutkannya atau tidak. Ini selain bertentangan dengan sunnah secara murni, juga rusak karena yang diberi hibah ketika menerima barang yang dihibahkan, barang itu masuk dalam kepemilikannya dan dia boleh bertasarruf di dalamnya. Maka kembalinya pemberi hibah pada barang itu adalah penarikan kepemilikannya dari pemiliknya tanpa ridanya, dan ini batil secara syariat dan akal.

Adapun orang tua, anaknya adalah bagian darinya, dan dia beserta hartanya adalah milik ayahnya. Di antara keduanya ada ke-bagian-an yang mewajibkan keterikatan yang erat, berbeda dengan orang asing.

Jika dikatakan: "Kami tidak menyelisihinya kecuali dengan nash muhkam yang jelas dan sahih, yaitu hadits Salim dari ayahnya dari Nabi : *"Barangsiapa menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhak dengannya selama belum diberi imbalan darinya."* Al-Baihaqi berkata: Abu Abdullah -yaitu al-Hakim- berkata kepada kami: Ini hadits sahih, kecuali jika kesalahan di dalamnya pada syaikh kami, maksudnya Ahmad bin Ishaq bin Muhammad bin Khalid al-Hasyimi.

Al-Hakim meriwayatkannya dari hadits Amr bin Dinar dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Pemberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama belum diberi imbalan."* Dalam kitab ad-Daruquthni dari hadits Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah dari Nabi , beliau bersabda: *"Jika hibah itu untuk kerabat mahram, dia tidak boleh kembali*

*padanya."* Dalam al-Gailaniyyat: Muhammad bin Ibrahim bin Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah dari Atha dari Ibnu Abbas dari Nabi : *"Barangsiapa menghibahkan hibah lalu mengambilnya kembali, maka dia lebih berhak dengannya selama belum diberi imbalan darinya, tetapi dia seperti anjing yang kembali pada muntahannya."*

Jawabannya adalah bahwa hadits-hadits ini tidak tetap, dan seandainya tetap, tidak halal menyelisihinya dan wajib mengamalkannya bersama hadits *"Tidak halal bagi pemberi hibah kembali pada hibahnya,"* dan tidak ada yang membatalkan yang satu dengan yang lain. Pemberi hibah yang tidak halal baginya kembali adalah yang menghibahkan sebagai kebaikan murni bukan untuk mendapatkan imbalan, dan pemberi hibah yang boleh baginya kembali adalah yang menghibahkan untuk mendapatkan imbalan dan diberi pahala darinya, tetapi yang diberi hibah tidak melakukannya. Semua sunnah Rasulullah diamalkan dan tidak saling dibantah.

Adapun hadits Ibnu Umar, ad-Daruquthni berkata: "Tidak tetap sebagai marfu', yang benar dari Ibnu Umar dari Umar sebagai ucapannya." Al-Baihaqi berkata: "Ali bin Sahl bin al-Mughirah meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Musa, Hanzhalah bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah menyebutkannya, dan ini tidak terpelihara dengan sanad ini. Sesungguhnya diriwayatkan dari Ibrahim bin Ismail bin Mujammi', dan Ibrahim adalah lemah." Berakhir.

Ad-Daruquthni berkata: "Ali bin Sahl salah di dalamnya." Ibrahim bin Ismail ini, Abu Nu'aim berkata: "Haditsnya tidak sebanding dua fals." Abu Hatim ar-Razi berkata: "Tidak dapat dijadikan hujjah." Yahya bin Ma'in berkata: "Ibrahim bin Ismail al-Makki tidak ada nilainya." Al-Baihaqi berkata: "Yang terpelihara dari Amr bin Dinar dari Salim dari ayahnya dari Umar: *"Barangsiapa menghibahkan hibah dan tidak diberi imbalan darinya, maka dia lebih berhak dengannya kecuali untuk kerabat mahram."* Al-Bukhari berkata: "Ini lebih sahih."

Adapun hadits Ubaidullah bin Musa dari Hanzhalah, aku tidak melihatnya kecuali wahm (kekeliruan). Adapun hadits Hammad bin Salamah, dari riwayat Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi dari Ibnu al-Mubarak, dan Abdullah ini lemah menurut mereka. Adapun hadits Ibnu Abbas, Muhammad bin Abdullah di

dalamnya adalah al-Azrami, dan tidak dapat dijadikan hujjah. Al-Fallas dan an-Nasa'i berkata: "Dia matruk al-hadits." Di dalamnya ada Ibrahim bin Yahya.

Malik, Yahya bin Sa'id, dan Ibnu Ma'in berkata: "Dia pendusta." Ad-Daruquthni berkata: "Matruk al-hadits." Jika hadits-hadits ini tidak sahih, tidak diperhatikan. Jika sahih, wajib dibawa pada yang menghibahkan untuk mendapatkan imbalan. Dan dengan Allah taufik.

## **[Penolakan Sunnah Muhkamah dalam Memutus dengan Qafah]**

**Contoh Kedua Puluh Enam:** Penolakan sunnah muhkamah dalam memutus perkara dengan qafah (ilmu melihat kemiripan untuk menentukan nasab), dan mereka berkata: "Ini bertentangan dengan ushul," kemudian mereka berkata: "Seandainya dua orang mengakuinya, kami akan menghubungkannya kepada keduanya, dan ini adalah konsekuensi ushul."

Serupa dengan contoh ini adalah **Contoh Kedua Puluh Tujuh:** Penolakan sunnah muhkamah yang tetap dalam menjadikan budak perempuan sebagai firasy (tempat tidur) dan menghubungkan anak kepada tuan meskipun dia tidak mengakuinya. Mereka berkata: "Ini bertentangan dengan ushul, dan budak perempuan tidak bisa menjadi firasy." Kemudian mereka berkata: "Seandainya dia menikahinya dan dia di ujung bumi timur sedangkan dia di ujung bumi barat, lalu dia melahirkan anak pada enam bulan, anak itu terhubung kepadanya meskipun kita tahu bahwa keduanya tidak pernah bertemu sama sekali. Dia adalah firasy dengan akad nikah. Budak perempuannya yang digaulinya siang malam bukan firasy, tetapi ini adalah firasy, dan ini konsekuensi ushul. Hukum Rasulullah bertentangan dengan ushul menurut konsekuensi ucapan mereka."

Serupa dengan ini adalah qiyas hadats (bersuci) pada salam dalam keluar dari salat dengan masing-masing dari keduanya, dan mengklaim bahwa itu adalah konsekuensi ushul, padahal jauh perbedaan antara hadats dan salam. Meninggalkan qiyas nabidz tamr yang memabukkan pada perasan anggur yang memabukkan dalam pengharaman sedikit dari masing-masing

keduanya padahal persaudaraan keduanya sangat erat, dan mengklaim bahwa itu bertentangan dengan ushul.

Serupa dengannya bahwa dzimmi seandainya menahan satu dinar saja dari jizyah, perjanjiannya batal dan halal harta dan darahnya. Tetapi seandainya dia membakar Ka'bah dan Masjid Rasulullah serta secara terang-terangan mencaci Allah dan Rasul-Nya dengan cacian paling buruk di hadapan kaum muslimin, perjanjiannya tetap dan darahnya terpelihara. Tidak batalnya perjanjian dengan itu adalah konsekuensi ushul, dan batalnya dengan menahan dinar adalah konsekuensi ushul.

Serupa dengannya juga membolehkan membaca Al-Qur'an dengan bahasa asing dan bahwa itu konsekuensi ushul, serta melarang meriwayatkan hadits dengan makna yang bertentangan dengan ushul.

Serupa dengannya menggugurkan had dari orang yang menyewa perempuan untuk berzina dengannya atau mencuci pakaiannya lalu berzina dengannya, dan bahwa ini konsekuensi ushul. Mewajibkan had atas orang buta jika menemukan di tempat tidurnya seorang perempuan lalu mengira dia istrinya ternyata orang asing.

Serupa dengannya juga melarang orang yang salat dari salat dengan wudu dari air yang mencapai qintar yang berlipat ganda yang jatuh ke dalamnya setetes darah atau kencing, dan membolehkan dia salat dengan pakaian yang seperempatnya terkena kencing, bahkan jika kotoran manusia seukuran telapak tangan.

Serupa dengannya mengklaim bahwa iman itu satu dan manusia di dalamnya sama, yaitu hanya pembenaran, dan amalan tidak masuk dalam hakikatnya. Bahwa yang mati dan tidak pernah salat sama sekali dalam hidupnya padahal mampu dan badannya sehat serta punya waktu luang, dia mukmin. Mengkafirkan yang berkata "musaijid" atau "fuqayyih" dengan tasghir atau berkata tentang khamr atau sima' yang haram: "Alangkah enaknyanya dan lezatnya."

Serupa dengan itu bahwa seandainya empat orang bersaksi dia berzina lalu dia berkata: "Mereka benar," had gugur karena membenarkan mereka. Seandainya dia berkata: "Mereka berdusta atasku," dia dihad.

Serupa dengannya bahwa tidak sah menyewa rumah untuk dijadikan masjid tempat kaum muslimin salat, tetapi sah menyewakannya sebagai gereja tempat ibadah salib dan api.

Serupa dengannya bahwa seandainya dia terbatak dalam shalatnya, wudunya batal. Seandainya dia bernyanyi dalam shalatnya atau menuduh perempuan-perempuan suci atau bersaksi palsu, wudunya tetap.

Serupa dengannya bahwa seandainya jatuh ke dalam sumur seekor tikus, sumur menjadi najis. Jika diambil darinya satu timba, timba dan airnya najis, kemudian begitu seterusnya sampai sejumlah timba tertentu. Jika diambil timba sebelum yang terakhir lalu memercik di dinding sumur, seluruh sumur menjadi najis. Ketika giliran timba terakhir, dia membersihkan seluruh najis dari sumur, dindingnya, dan tanahnya setelah sebelumnya najis.

Serupa dengannya mengingkari undian yang telah tetap di dalamnya enam hadits dari Rasulullah dan ada dua ayat dari Kitabullah sebagai jalan untuk hukum-hukum syariat. Menetapkan halalnya hubungan intim dengan kesaksian palsu yang diketahui oleh yang dituduh bahwa itu kesaksian palsu, dan dengannya dua saksi memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Serupa dengan ini mewajibkan istibra' pada tuan jika memiliki perempuan perawan yang tidak biasa digauli seperti dirinya, padahal yakin rahimnya kosong. Menggugurkannya dari orang yang ingin menggauli budak perempuan yang digauli tuannya kemarin lalu dia membelinya hari ini dan memilikinya untuk orang lain lalu mewakilkannya menikahnya kepadanya. Mereka berkata: "Halal baginya menggaulinya, dan tidak ada antara persetubuhan penjualnya dan persetubuhannya kecuali sejam dari siang."

Serupa dengan ini dalam kontradiksi adalah membolehkan menikahi yang diciptakan dari air pezina padahal dia sebagiannya, dengan mengharamkan yang disusui dari susu istrinya karena susu itu mengalir karena persetubuhan dengannya sehingga ada bagian darinya di dalamnya. Ya Allah, sungguh mengherankan, bagaimana bagian kecil ini berdiri sebagai sebab pengharaman kemudian dia boleh menggaulinya padahal dia sebagiannya yang hakiki dan keturunannya? Di mana kecaman dan pengingkaran kalian terhadap istimna' laki-laki dengan tangannya ketika butuh karena takut

kesulitan, kemudian kalian membolehkan dia menggauli anak perempuannya yang diciptakan dari air maninya secara hakiki?

Serupa dengan ini seandainya dia menuntut dzimmi dengan suatu hak dan menghadirkan dua saksi budak yang alim dan saleh yang kesaksiannya diterima atas Rasulullah , tidak diterima kesaksian mereka atasnya. Jika dia menghadirkan dua saksi kafir merdeka, diterima kesaksian mereka atasnya padahal mereka termasuk makhluk paling pendusta atas Allah, para nabi-Nya, dan agama-Nya.

Dan serupa dengan ini adalah jika dua orang saling mengklaim sebuah tembok, yang satu memiliki dua batang kayu di atasnya, dan yang lain memiliki tiga batang kayu di atasnya, sedangkan tidak ada saksi, maka semua tembok itu menjadi milik pemilik tiga batang kayu. Jika salah satu memiliki tiga batang kayu dan yang lain memiliki seratus batang kayu, maka tembok itu dibagi dua di antara keduanya.

Dan serupa dengan ini adalah jika seorang Nasrani memaksa seseorang untuk berbuat maksiat terhadap putri atau istrinya atau kehormatannya, lalu menzinai dengannya, kemudian meremukkan kepalanya dengan batu atau melemparkannya dari tempat tinggi hingga mati, maka tidak ada hukuman had dan tidak ada qisas baginya. Jika orang Muslim pemilik kehormatan itu membunuhnya dengan sebatang bambu yang runcing, maka dia diqisas karenanya.

Dan serupa dengan ini bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh seribu orang Muslim atau lebih dengan ancaman dipenjara sebulan dan diambil sebagian hartanya, lalu dia membunuh mereka, maka tidak ada qisas dan tidak ada diyat baginya. Namun jika dia dipaksa dengan ancaman dibunuh untuk memerdekakan budaknya atau mentalak istrinya, maka berlaku hukum kemerdekaan dan talak, dan paksaan itu tidak menghalangi berlakunya hukuman kita atasnya, padahal Allah Subhanahu dan Ta'ala membolehkan mengucapkan kalimat kufur dengan paksaan, dan tidak pernah membolehkan membunuh orang Muslim dengan paksaan selamanya.

Dan serupa dengan ini adalah membatalkan salat karena bertasbih bagi orang yang mengalami sesuatu dalam salatnya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkannya, dan menganggap sah salat orang yang rukuk



kemudian sujud tanpa menegakkan punggungnya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkannya dengan sabdanya: *"Tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujudnya"* dengan mengklaim bahwa itu adalah konsekuensi dari kaidah-kaidah ushul.

Dan serupa dengan itu juga adalah membatalkan salat karena memberi isyarat untuk membalas salam atau lainnya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi isyarat dalam salatnya untuk membalas salam, dan para sahabat memberi isyarat dengan kepala mereka terkadang dan dengan telapak tangan mereka terkadang, namun menganggap sahnya salat meskipun meninggalkan tuma'ninah padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkannya dan menafikan salat tanpanya, dan mengabarkan bahwa salat seperti mematok adalah salatnya orang-orang munafik, dan Hudzaifah mengabarkan bahwa barang siapa salat seperti itu akan bertemu Allah dalam keadaan bukan fitrah yang Allah ciptakan untuk Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya adalah seburuk-buruk manusia dalam hal pencurian, dan ini menunjukkan bahwa dia lebih buruk keadaannya di sisi Allah daripada pencuri-pencuri harta.

Dan serupa dengan ini adalah perkataan mereka: Jika seorang laki-laki Muslim yang suci badannya dalam keadaan junub memasukkan tangannya ke dalam sumur dengan niat mengangkat hadats, maka seluruh sumur itu menjadi najis, haram diminum airnya dan berwudu dengannya serta memasak dengannya. Jika seratus orang Nasrani yang tidak bersunat penyembah salib atau seratus orang Yahudi mandi di dalamnya, maka airnya tetap dalam keadaannya, suci dan mensucikan, boleh berwudu dengannya dan meminumnya serta memasak dengannya.

Dan serupa dengannya adalah jika seekor tikus mati dalam air lalu air itu dituang ke dalam sumur, maka tidak perlu ditimba darinya kecuali dua puluh timba saja, dan itu sudah suci. Namun jika seorang laki-laki Muslim yang suci anggota-anggotanya berwudu dengan air lalu air itu jatuh ke dalam sumur, maka harus ditimba seluruhnya.

Dan serupa dengan ini adalah perkataan mereka: Jika seseorang menikahi ibunya atau saudara perempuannya atau putrinya dan menyetubuhinya sedangkan dia tahu bahwa Allah mengharamkan hal itu, maka tidak ada had baginya karena bentuk akad adalah syubhat. Namun jika dia melihat seorang perempuan dalam kegelapan dan menyangkanya istrinya lalu menyetubuhinya, maka dia dikenai had dan itu bukan syubhat.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Jika dia menyuap dua orang saksi lalu mereka bersaksi dengan kesaksian palsu murni bahwa si fulan mentalak istrinya, lalu hakim menceraikan keduanya, maka halal baginya menikahi dan menyetubuhinya, bahkan halal bagi salah satu dari kedua saksi itu. Jika seorang hakim memutuskan sahnya akad ini, maka tidak boleh membatalkan putusannya, namun jika seorang hakim memutuskan dengan seorang saksi dan sumpah, maka putusannya dibatalkan padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memutuskan dengannya.

Dan serupa dengan itu adalah perkataan mereka: Jika seseorang menikahi seorang perempuan lalu ternyata dia gila, berkusta dari ujung kepala sampai kaki, berkudis, buta, terpotong anggota-anggotanya, maka tidak ada pilihan baginya. Demikian juga jika dia mendapati suami seperti itu, maka tidak ada pilihan baginya. Namun jika suami ternyata dari pilihan hamba-hamba Allah dan paling kaya dan paling tampan dan paling berilmu serta tidak memiliki kedua orang tua dalam Islam sedangkan istri memiliki kedua orang tua dalam Islam, maka dia boleh membatalkan nikah karena hal itu.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Sahnya nikah syighar, dan wajib di dalamnya mahar mitsil, padahal telah sahih larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam daripadanya dan pengharamannya terhadapnya. Namun tidak sah nikah orang yang memerdekakan budak perempuan dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukannya.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Sahnya nikah tahlil, padahal telah sahih laknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi yang melakukannya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu fil jannah. Namun tidak sah nikah budak perempuan bagi orang yang terdesak yang takut berbuat maksiat dan tidak

mampu membayar mahar merdeka jika dia sudah beristri perempuan merdeka meskipun perempuan tua yang buruk rupa yang tidak bisa memeliharanya.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Boleh jual beli anjing, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarangnya, dan mengharamkan jual beli budak mudabbar padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjualnya.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Tetangga boleh mencegah tetangganya menancapkan kayu yang dia butuhkan untuk ditancapkan di temboknya, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarangnya dari mencegahnya, namun mereka membolehkannya mengambil seluruh rumahnya darinya dengan syuf'ah setelah terbentuknya batas-batas dan pengaturan jalan-jalan, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membatalkannya.

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Tidak dihukum dengan qasaamah karena bertentangan dengan kaidah-kaidah, kemudian mereka berkata: Yang menemukan mayat di kampung dan rumah mereka bersumpah lima puluh sumpah kemudian ditetapkan atas mereka diyat. Ya Allah, sungguh mengherankan, bagaimana ini sesuai kaidah sedangkan hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertentangan dengan kaidah?

Dan serupa dengannya adalah perkataan mereka: Jika seseorang menikahi seorang perempuan lalu seorang perempuan lain berkata kepadanya: Aku menyusui kamu dan istrimu, atau seorang laki-laki berkata kepadanya: Ini adalah saudara perempuanmu dari persusuan, maka boleh baginya mendustakan dan menyetubuhi istri, padahal ini adalah peristiwa yang *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Uqbah bin Harits untuk menceraikan istrinya karena perkataan budak perempuan hitam bahwa dia menyusui keduanya*. Namun jika dia membeli makanan atau air lalu seseorang berkata kepadanya: Ini adalah sembelihan orang Majusi atau najis, maka tidak boleh baginya memakannya, padahal asal dalam makanan dan air adalah halal, dan asal dalam kemaluan adalah haram. Kemudian mereka berkata: Jika pemberi informasi berkata: "Makanan dan minuman ini milik fulan yang dicuri atau dirampas darinya oleh fulan", maka boleh baginya memakannya.

Dan serupa dengan ini adalah perkataan mereka: Jika masuk Islam sedangkan di bawahnya ada dua saudara perempuan dan keduanya memilihnya lalu dia mentalak salah satunya, maka dia itulah yang dipilih, dan yang dipegangnya adalah yang diceraikan. Mereka berkata: Karena talak tidak terjadi kecuali pada istri. Pengikut Abu Hanifah mengatasi ini dengan mengatakan bahwa jika menikahi dua saudara dalam satu akad maka nikah keduanya rusak dan dia memulai baru nikah dengan yang dia inginkan dari keduanya, dan jika menikahi satu demi satu maka nikah yang pertama adalah yang sah, dan nikah yang kedua adalah rusak.

Namun hal serupa menimpa mereka dalam masalah budak jika menikah tanpa izin tuannya adalah mauquf atas izinnya. Jika tuannya berkata kepadanya: "Talak dia talak raj'i" maka itu adalah izin darinya untuk nikah. Jika dia berkata kepadanya: "Talak dia" dan tidak berkata: "raj'i" maka itu bukan izin untuk nikah, padahal talak dalam nikah ini tidak menjadi raj'i kecuali setelah izin dan sebelum dukhul, adapun sebelum izin dan dukhul maka tidak terbagi menjadi bain dan raj'i.

### **[Penolakan Sunnah Shahih tentang Orang yang Mendapat Satu Rakaat Subuh Sebelum Matahari Terbit] [Orang yang Mendapat Satu Rakaat Subuh]**

Contoh kedua puluh delapan: Penolakan sunnah shahih yang jelas dan muhkam bahwa barang siapa mendapat satu rakaat subuh sebelum matahari terbit maka dia telah mendapat subuh, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dengan dalil mutasyabih dari larangannya shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap salat waktu terbit matahari. Mereka berkata: Dalil umum menurut kami menentang yang khusus, maka telah bertentangan yang mengharamkan dan yang membolehkan, lalu kami mendahulukan yang mengharamkan karena kehati-hatian; karena itu mewajibkan mengulang salat, sedangkan hadits penyempurnaan membolehkan baginya meneruskannya. Jika keduanya bertentangan, kami mengambil nash yang mewajibkan mengulang agar yakin berlepasnya tanggungan.

Maka dikatakan: Tidak diragukan bahwa sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mendapat satu rakaat asar sebelum matahari terbenam maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya, dan barang siapa mendapat satu rakaat subuh sebelum matahari terbit maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya"* adalah satu hadits yang beliau sabdakan pada satu waktu, dan telah wajib taat kepadanya dalam separuhnya maka wajib taat kepadanya dalam separuh yang lain. Ia adalah muhkam khusus yang tidak mengandung kecuali satu wajah, tidak mengandung selainnya sama sekali. Adapun hadits larangan salat pada waktu-waktu larangan adalah umum mujmal yang telah dikecualikan darinya asar hari itu dengan ijmak, dan dikecualikan darinya qada yang terlewat dan terlupa dengan nash, dan dikecualikan darinya yang memiliki sebab-sebab dengan sunnah sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengqada sunnah zuhur setelah asar, dan membenarkan orang yang mengqada sunnah fajar setelah salat fajar padahal telah memberitahukan bahwa itu adalah sunnah fajar. Dan memerintahkan orang yang salat di rumahnya kemudian datang ke masjid jemaah untuk salat bersama mereka dan itu menjadi nafilah baginya, dan mengatakannya dalam salat fajar, dan itu adalah sebab hadits. Dan memerintahkan orang yang masuk sedangkan imam berkhotbah untuk salat tahiyatul masjid sebelum duduk.

### **[Perbedaan antara Memulai dan Meneruskan]**

Dan juga bahwa perintah menyempurnakan salat sedangkan matahari telah terbit di dalamnya adalah perintah menyempurnakan bukan memulai. Larangan salat pada waktu itu adalah larangan memulainya bukan meneruskannya; karena dia tidak berkata: "Jangan sempurnakan salat pada waktu itu", tetapi berkata: "Jangan salat".

Dan di mana hukum-hukum memulai dari meneruskan sedangkan nash, ijmak, dan qiyas telah membedakan antara keduanya? Maka tidak diambil hukum meneruskan dari hukum memulai dan tidak hukum memulai dari hukum meneruskan dalam kebanyakan masalah syariat. Ihram meniadakan memulai nikah dan wewangian namun tidak meniadakan meneruskannya. Nikah meniadakan berlangsungnya iddah dan riddah namun tidak meniadakan meneruskannya. Hadats meniadakan memulai mengusap khuf namun tidak

meniadakan meneruskannya. Hilangnya takut berbuat maksiat meniadakan memulai nikah dengan budak namun tidak meniadakan meneruskannya menurut jumhur. Zina dari perempuan meniadakan memulai akad nikah namun tidak meniadakan meneruskannya menurut Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya. Lupa dari niat ibadah meniadakan memulainya namun tidak meniadakan meneruskannya. Kehilangan kafa'ah meniadakan wajibnya nikah pada permulaan namun tidak pada kelanjutan. Terjadinya kekayaan meniadakan bolehnya mengambil dari zakat pada permulaan dan tidak meniadakannya pada kelanjutan.

Dan terjadinya hijr karena safah dan kegilaan meniadakan memulai akad dari orang yang dihijr namun tidak meniadakan kelanjutannya. Datangnya sesuatu yang menghalangi kesaksian seperti fasiq, kufur, dan permusuhan setelah dihukum dengannya tidak menghalangi diamalkannya pada kelanjutan namun menghalanginya pada permulaan. Kemampuan melakukan kaffarat dengan harta menghalangi kaffarat dengan puasa pada permulaan bukan pada kelanjutan. Kemampuan terhadap hadi tamattu menghalangi pindah ke puasa pada permulaan bukan pada kelanjutan. Kemampuan terhadap air menghalangi memulai tayammum secara kesepakatan, dan dalam menghalanginya untuk meneruskan salat dengan tayammum ada khilaf di antara ahli ilmu. Tidak boleh menyewakan barang yang dirampas dari orang yang tidak mampu menyelamatkannya, namun jika dirampas setelah akad dari orang yang penyewa tidak mampu menyelamatkannya darinya maka tidak batal sewanya dan penyewa diberi pilihan antara membatalkan akad dan melaksanakannya. Ahli dzimmah dicegah dari memulai membangun gereja di dar Islam namun tidak dicegah dari meneruskannya. Jika bersumpah tidak akan menikah dan tidak akan memakai wewangian atau tidak akan bersuci lalu dia meneruskan hal itu maka tidak berdosa, namun jika memulainya maka berdosa. Dan berkali-kali lipat dari hal-hal tersebut dari hukum-hukum yang dibedakan di dalamnya antara memulai dan meneruskan; dibutuhkan dalam memulainya apa yang tidak dibutuhkan dalam meneruskannya, dan itu karena kuatnya meneruskan dan tetapnya serta ketentuannya. Dan juga ia adalah istishab dengan asal. Dan juga yang menolak lebih mudah dari yang mengangkat. Dan juga hukum-hukum yang mengikuti terbukti di dalamnya apa yang tidak terbukti pada yang diikuti, dan yang diteruskan adalah pengikut

asal yang tetap. Seandainya tidak ada nash dalam masalah ini, qiyas akan menuntut sahnyanya apa yang datang nash dengannya, apalagi nash dan qiyas telah bersamaan menuntutnya? Maka telah jelas bahwa tidak bertentangan dalam masalah ini dalil umum dan khusus dan tidak nash dan qiyas, bahkan nash dan qiyas di dalamnya adalah muttafiq. Nash umum tidak mencakup tempat berlakunya yang khusus dan tidak termasuk di bawah lafaznya. Seandainya diasumsikan kelayakan lafaznya untuknya maka yang khusus adalah penjelasan ketidakinginannya, maka tidak boleh menggugurkan hukumnya dan membatalkannya, bahkan harus mengamalkannya dan mempertimbangkannya. Dan tidak boleh memukul hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagiannya dengan sebagian. Kaidah ini lebih utama daripada kaidah yang mengandung pembatalan salah satu dari dua sunnah dan menggugurkan salah satu dari dua dalil. Dan Allah yang memberi taufiq.

Kemudian kami berkata: Bentuk yang kalian batalkan shalatnya di dalamnya - yaitu keadaan terbit matahari - dan kalian menentang sunnah lebih layak sahnyanya daripada bentuk yang kalian ikuti sunnah di dalamnya. Karena jika memulai asar sebelum terbenam maka telah memulainya pada waktu larangan, dan itu adalah waktu yang kurang, bahkan itu adalah waktu yang paling layak dikurangi, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikannya waktu salat orang-orang munafik ketika matahari menjadi di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Adapun larangan salat sebelum waktu itu hanyalah harim baginya dan menutup jalan menuju. Ini berbeda dengan orang yang memulai salat sebelum terbit matahari; karena orang-orang kafir saat itu tidak sujud kepadanya, bahkan mereka menunggu dengan sujud mereka terbitnya. Bagaimana dikatakan: Batal salat orang yang memulainya pada waktu sempurna yang tidak sujud orang-orang kafir kepada matahari di dalamnya, dan sah salat orang yang memulainya waktu sujud orang-orang kafir kepada matahari sama saja, dan itu adalah waktu yang matahari berada di antara dua tanduk setan karena dia saat itu menyertainya agar terjadi sujud kepadanya sebagaimana menyertainya waktu terbit agar terjadi sujud kepadanya? Jika memulainya waktu menyertainya setan tidak menghalangi sahnyanya maka agar meneruskannya waktu menyertainya setan tidak menghalangi sahnyanya dengan

jalan yang lebih utama dan lebih layak. Jika ada qiyas yang benar di dunia maka ini dari yang paling benarnya. Maka telah jelas bahwa bentuk yang kalian tentang di dalamnya nash lebih layak dibolehkan secara qiyas daripada bentuk yang kalian ikuti.

Dan ini yang saya dapatkan dari Syaikhul Islam - quddisa Allahu ruhahu - waktu membaca kepadanya, dan inilah cara beliau. Beliau hanya menetapkan bahwa qiyas yang benar adalah yang ditunjukkan nash, dan bahwa orang yang menentang nash untuk qiyas maka telah jatuh dalam menentang qiyas dan nash bersama-sama. Dan dengan Allah taufiq.

Yang mengherankan adalah bahwa mereka berkata: Jika salat satu rakaat asar kemudian matahari terbenam maka sah salatnya dan dia mendapatnya; karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mendapat satu rakaat asar sebelum matahari terbenam maka telah mendapat asar"*. Dan ini adalah separuh hadits, dan separuh yang kedua: *"Dan barang siapa mendapat satu rakaat fajar sebelum matahari terbit maka telah mendapat fajar"*.

## **[Penolakan Sunnah yang Tetap tentang Memberikan Luqatah kepada yang Mendeskripsikan Kantong, Wadah, dan Talinya]**

### **[Memberikan Luqatah kepada yang Mendeskripsikannya]**

Contoh kedua puluh sembilan: Penolakan sunnah yang tetap, muhkam, dan jelas tentang memberikan luqatah kepada yang mendeskripsikan kantong, wadah, dan talinya. Mereka berkata: Ini menentang kaidah-kaidah, bagaimana memberikan kepada penuduh dengan tuduhannya tanpa saksi? Kemudian tidak lama mereka berkata: Barang siapa menuduh anak yatim di sisi orang lain kemudian mendeskripsikan tanda-tanda di badannya maka dihukum untuknya tanpa saksi, dan mereka tidak melihat itu menentang kaidah-kaidah. Mereka berkata: Barang siapa menuduh seorang kasim dan simpul bedongnya dari sisinya maka dihukum untuknya dan itu tidak menentang kaidah-kaidah. Barang siapa menuduh tembok dan wajah-wajah batu bata dari sisinya maka dihukum untuknya, dan itu tidak menentang kaidah-kaidah.



Barang siapa menuduh harta atas orang lain lalu dia mengingkari dan menolak sumpah maka dihukum untuknya dengan tuduhannya dan itu tidak menentang kaidah-kaidah. Jika suami istri menuduh apa yang ada di rumah maka dihukum untuk masing-masing dari keduanya dengan apa yang sesuai dengannya, dan itu tidak menentang kaidah-kaidah.

Dan kami berkata: Tidak ada dalam kaidah-kaidah yang membatalkan hukum memberikan luqatah kepada yang mendeskripsikannya sama sekali, bahkan itu adalah konsekuensi kaidah-kaidah; karena prasangka yang didapat dengan deskripsinya lebih besar daripada prasangka yang didapat dengan hanya penolakan, bahkan dengan dua orang saksi. Deskripsinya adalah bukti yang jelas atas benar tuduhannya, terutama dan tidak ada yang menentangnya; maka tidak boleh menggugurkan dalil kejujurannya dengan tidak ada penentang yang lebih kuat darinya; maka ini menentang kaidah-kaidah sesungguhnya bukan yang mewajibkan sunnah.

### **Penolakan Sunnah yang Kokoh dalam Berbagai Masalah Fikih**

## **[Penolakan Sunnah yang Kokoh dalam Shalat Orang yang Berbicara karena Jahil atau Lupa]**

### **[Shalat Orang yang Berbicara dalam Shalat karena Lupa]**

**Contoh Ketiga Puluh:** Penolakan Sunnah yang kokoh dan jelas dalam sahnya shalat orang yang berbicara dalam shalat karena jahil atau lupa, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ushul (dasar-dasar). Kemudian mereka berkata: "Orang yang makan atau minum dalam Ramadhan karena lupa, puasanya tetap sah, meskipun kami mengakui bahwa hal itu bertentangan dengan ushul dan qiyas, namun kami mengikuti Sunnah dalam hal ini." Maka apa yang menghalangi kalian dari mendahulukan Sunnah yang lain atas qiyas dan ushul, sebagaimana kalian telah mendahulukan hadits terkahak dalam shalat, dan wudhu dengan nabidz kurma serta atsar-atsar tentang sumur-sumur atas qiyas dan ushul?

## **[Penolakan Sunnah yang Kokoh tentang Syarat Penjual Memanfaatkan Barang Dagangan untuk Jangka Waktu Tertentu]**

### **[Syarat Penjual Memanfaatkan Barang Dagangan untuk Jangka Waktu Tertentu]**

**Contoh Ketiga Puluh Satu:** Penolakan Sunnah yang kokoh dalam syarat penjual memanfaatkan barang dagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ushul. Kemudian mereka berkata: "Boleh menjual buah sebelum tampak kematangannya dengan syarat dipetik segera, padahal mereka tahu bahwa jika dipetik sebelum matang, buah itu tidak akan menjadi harta yang bermanfaat dan tidak bernilai sama sekali. Kemudian keduanya boleh sepakat untuk membiarkannya hingga matang sempurna." Mereka mengklaim bahwa hal itu sesuai dengan ushul, padahal ini persis apa yang dilarang oleh Nabi .

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Memberikan Pilihan kepada Anak antara Kedua Orangtuanya]**

### **[Memberikan Pilihan kepada Anak antara Kedua Orangtuanya]**

**Contoh Ketiga Puluh Dua:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang Nabi memberikan pilihan kepada anak antara kedua orangtuanya. Mereka berkata: "Ini bertentangan dengan ushul." Kemudian mereka berkata: "Jika wali selain ayah menikahkan anak perempuan kecil, nikah itu sah dan mengikat. Ketika dia baligh, nikah itu menjadi boleh (tidak mengikat) dan dia memiliki pilihan antara membatalkan atau melanjutkan. Ini sesuai dengan ushul." Sungguh mengherankan! Di mana dalam ushul yang berupa Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' umat yang bersandar pada Kitab dan Sunnah, terdapat kesesuaian hukum ini dengan ushul dan pertentangan hukum Rasulullah tentang memberikan pilihan antara kedua orangtua dengan ushul?

## [Penolakan Sunnah yang Kokoh tentang Rajam Pezina dari Ahli Kitab]

### [Rajam Ahli Kitab]

**Contoh Ketiga Puluh Tiga:** Penolakan Sunnah yang kokoh, sahih, jelas dan pasti tentang rajam pezina dari Ahli Kitab, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ushul. Dan gugurnya hukuman had bagi orang yang menikahi ibunya dan menyetubuhinya, dengan alasan bahwa inilah yang dikehendaki ushul. Sungguh mengherankan ushul ini yang mencegah penegakan had terhadap orang yang dikenai had oleh Rasulullah dan menggugurkannya dari orang yang tidak digugurkan oleh beliau.

Telah tetap dari beliau bahwa *"dia mengutus Al-Bara' bin 'Azib kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya."* Demi Allah, beliau tidak meridhai hukuman pezina baginya, sampai beliau memutuskan untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya. Inilah kebenaran murni, karena kejahatannya lebih besar daripada kejahatan orang yang berzina dengan istri ayahnya tanpa akad nikah. Orang yang berzina tanpa nikah hanya melakukan satu larangan, sedangkan yang mengkad nikah dengannya menggabungkan kejahatan persetubuhan dengan kejahatan akad yang diharamkan Allah. Dia melanggar kehormatan syariat dengan akad nikah, dan kehormatan ibunya dengan persetubuhan. Kemudian dikatakan: "Ushul mengharuskan gugurnya had darinya."

Demikian pula hukum Rasulullah tentang rajam dua orang Yahudi adalah termasuk ushul yang paling besar. Bagaimana ushul besar ini ditolak dengan pendapat yang rusak dan dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki ushul?

Jika dikatakan: "Rasulullah hanya memutuskan rajam berdasarkan apa yang ada dalam Taurat untuk mengikat keduanya dengan apa yang mereka yakini kebenarannya."

Dijawab: "Andaikan demikian, apakah beliau memutuskan dengan hak yang wajib diikuti dan dipatuhi serta haram untuk dilanggar, ataukah selain itu? Pilihlah salah satu dari kedua jawaban ini, kemudian pergilah ke manapun kalian mau."

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Wajibnya Menepati Syarat-syarat dalam Nikah]**

### **[Menepati Syarat-syarat dalam Nikah dan dalam Jual Beli]**

**Contoh Ketiga Puluh Empat:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang wajibnya menepati syarat-syarat dalam nikah, dan bahwa syarat-syarat itu adalah yang paling berhak untuk dipenuhi secara mutlak, dengan alasan bertentangan dengan ushul. Kemudian mengambil hadits larangan jual beli dengan syarat yang tidak diketahui sanadnya yang sahih, padahal bertentangan dengan Sunnah yang sahih, qiyas, dan ijma' yang telah disepakati untuk menentanginya. Mereka mengklaim bahwa hal itu sesuai dengan ushul.

Adapun pertentangannya dengan Sunnah yang sahih: Jabir menjual untanya dengan syarat boleh menungganginya sampai Madinah, dan Nabi bersabda: **"Siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya,"** maka harta itu menjadi milik pembeli dengan syarat tambahan pada akad jual beli. Dan beliau bersabda: **"Siapa yang menjual buah yang sudah diserbuki, maka untuk penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya."** Ini adalah jual beli dengan syarat yang kokoh berdasarkan Sunnah yang sahih dan jelas.

Adapun pertentangannya dengan ijma': Umat sepakat tentang bolehnya mensyaratkan gadai, penjamin, penanggung, penangguhan, khiyar tiga hari, dan mata uang selain mata uang negeri. Ini adalah jual beli dengan syarat yang disepakati.

Bagaimana larangan jual beli dengan syarat dijadikan sesuai dengan ushul sedangkan syarat-syarat nikah yang paling berhak dipenuhi dianggap bertentangan dengan ushul?

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Menyerahkan Tanah dengan Sepertiga dan Seperempat dalam Muzara'ah]**

### **[Muzara'ah]**

**Contoh Ketiga Puluh Lima:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang menyerahkan tanah dengan sepertiga dan seperempat dalam muzara'ah, dengan alasan bertentangan dengan ushul. Kemudian mengambil hadits yang tidak tetap sama sekali bahwa beliau "*melarang qafiz penggiling*," yaitu menyerahkan gandum kepada orang yang menggilingnya dengan satu qafiz darinya, atau benangnya kepada orang yang menenunnya menjadi kain dengan sebagian darinya, atau zaitunnya kepada orang yang memerasnya dengan sebagian darinya dan semacam itu yang tidak mengandung gharar, bahaya, judi, ketidakjelasan, atau memakan harta dengan batil.

Bahkan ini serupa dengan menyerahkan hartanya kepada orang yang berdagang dengannya dengan sebagian keuntungan, bahkan lebih baik karena harta mungkin tidak menguntungkan sehingga pekerjaannya sia-sia. Sedangkan dalam hal ini pekerjaannya tidak sia-sia karena dia menggiling gandum, memeras zaitun, dan mendapat sebagian hasilnya sebagai mitra pemilik. Maka hal ini lebih layak dibolehkan daripada mudharabah.

Bagaimana larangan dari hal ini sesuai dengan ushul sedangkan muzara'ah yang dilakukan Rasulullah dan khulafa' ar-rashidun bertentangan dengan ushul?

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Berburu di Madinah]**

### **[Berburu di Madinah]**

**Contoh Ketiga Puluh Enam:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh yang diriwayatkan oleh dua puluh lebih sahabat bahwa Madinah adalah haram yang diharamkan berburu di dalamnya. Mereka mengklaim bahwa hal itu bertentangan dengan ushul, dan menentangnya dengan yang mutasyabih dari sabda beliau : "*Wahai Abu Umair, bagaimana nasib an-nughair?*"

Demi Allah, sungguh mengherankan! Ushul mana yang dilanggar oleh Sunnah-sunnah ini, padahal ia termasuk ushul yang paling besar? Mengapa hadits Abu Umair tidak ditolak karena melanggar ushul ini?

Kami berkata: "A'udzu billah (kami berlindung kepada Allah) dari menolak Sunnah Rasulullah yang sahih dan tidak diketahui nasakhnya selamanya." Hadits Abu Umair mengandung empat kemungkinan yang masing-masing dipegang oleh suatu kelompok:

1. Terjadi sebelum hadits-hadits pengharaman Madinah, sehingga mansukh
2. Terjadi setelahnya dan menentangnya, sehingga mansikh (menasakh)
3. An-nughair adalah burung yang diburu di luar Madinah kemudian dibawa masuk ke Madinah seperti umumnya buruan
4. Ini adalah rukhsah (keringanan) khusus untuk anak kecil itu, sebagaimana rukhsah untuk Abu Burdah dalam berkorban dengan kambing betina muda

Hadits ini mutasyabih sebagaimana terlihat. Bagaimana dijadikan dasar yang didahulukan atas nash-nash yang banyak, muhkam, jelas itu yang tidak mengandung kecuali satu makna saja?

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Penetapan Nisab Tanaman]**

### **[Nisab Tanaman]**

**Contoh Ketiga Puluh Tujuh:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang penetapan nisab tanaman dengan lima wasaq, dengan yang mutasyabih dari sabdanya: "**Pada yang disiram langit sepersepuluh, dan yang disiram dengan timba atau gayung seperdua puluh.**"

Mereka berkata: "Ini umum mencakup sedikit dan banyak. Ia ditentang oleh yang khusus. Dalalah yang umum qath'i seperti yang khusus. Jika keduanya bertentangan, didahulukan yang lebih hati-hati yaitu wajib."

Dijawab: "Wajib mengamalkan kedua hadits dan tidak boleh menentangkan salah satunya dengan yang lain serta menghilangkan salah satunya sama sekali, karena taat kepada Rasul adalah wajib dalam ini dan itu."

Tidak ada pertentangan antara keduanya sama sekali dengan berbagai segi. Sabdanya **"Pada yang disiram langit sepersepuluh"** dimaksudkan untuk membedakan antara yang wajib sepersepuluh dan yang wajib separuhnya. Beliau menyebut kedua jenis dengan membedakan kadar yang wajib. Adapun kadar nisab, beliau diam dalam hadits ini dan menjelaskannya dengan nash dalam hadits lain.

Bagaimana boleh berpaling dari nash yang sahih dan muhkam yang tidak mengandung selain apa yang ditunjukkannya kepada yang mujmal dan mutasyabih yang paling tinggi hanya berpegang pada keumuman yang tidak dimaksudkan? Penjelasan dengan yang khusus, muhkam dan jelas seperti penjelasan keumuman-keumuman lain dengan nash-nash yang mengkhususkannya.

Demi Allah, sungguh mengherankan! Bagaimana mereka mengkhususkan keumuman Al-Qur'an dan Sunnah dengan qiyas yang keadaan terbaiknya hanya diperselisihkan dalam berdalil dengannya dan ia tempat keraguan serta kegoncangan? Tidak ada qiyas kecuali dapat ditentang dengan qiyas sepertinya atau lebih rendah atau lebih kuat, berbeda dengan Sunnah yang sahih dan jelas yang tidak ditentang kecuali dengan Sunnah nasikh yang diketahui lebih akhir dan menentang.

Kemudian dikatakan: "Jika kalian mengkhususkan keumuman sabdanya **'Pada yang disiram langit sepersepuluh'** dengan tebu dan rumput padahal tidak disebutkan dalam nash, mengapa kalian tidak mengkhususkannya dengan sabdanya: **'Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sampai mencapai lima wasaq'?**"

Jika kalian mengkhususkan yang umum dengan qiyas, mengapa kalian tidak mengkhususkan yang umum ini dengan qiyas jali yang termasuk qiyas paling jelas dan paling sahih terhadap seluruh jenis harta yang wajib zakatnya? Zakat khusus tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pada harta kecuali dijadikan nisab seperti ternak, emas dan perak.

Juga dikatakan: "Mengapa kalian tidak mewajibkan zakat pada sedikit dan banyak setiap harta dengan mengamalkan firman Allah Ta'ala: **Ambillah dari harta mereka sedekah** (At-Taubah: 103) dan sabda beliau : **'Tidaklah pemilik unta dan sapi yang tidak menunaikan zakatnya kecuali akan dihamparkan**

untuknya pada hari kiamat di tanah yang rata' dan sabdanya: 'Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya kecuali akan dibentangkan baginya pada hari kiamat lembaran-lembaran api'? Mengapa keumuman ini menurut kalian tidak didahulukan atas hadits-hadits nisab yang khusus? Mengapa kalian tidak berkata: 'Di sini ada pertentangan antara yang menggugurkan dan yang mewajibkan, maka kami dahulukan yang mewajibkan karena kehati-hatian?' Ini sangat jelas, dan dengan pertolongan Allah kesuksesan."

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Bolehnya Nikah dengan Mahar yang Sedikit]**

### **[Mahar Paling Sedikit]**

**Contoh Ketiga Puluh Delapan:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang bolehnya nikah dengan mahar yang sedikit meskipun cincin besi, padahal sesuai dengan keumuman Al-Qur'an dalam firman-Nya: **Supaya kalian mencari (istri) dengan harta kalian** (An-Nisa: 24) dan dengan qiyas tentang bolehnya saling ridha dalam tukar-menukar dengan yang sedikit dan banyak. Mereka menolaknya dengan atsar yang tidak tetap dan qiyas yang termasuk qiyas paling rusak dengan potong tangan pencuri.

Di mana persamaan nikah dengan pencurian? Di mana persamaan menghalalkan kemaluan dengannya dengan potong tangan dalam pencurian? Telah berulang kali disebutkan bahwa orang yang paling benar qiyasnya adalah ahli hadits. Semakin dekat seseorang dengan hadits, semakin benar qiyasnya. Semakin jauh dari hadits, semakin rusak qiyasnya.

## **[Penolakan Sunnah yang Sahih tentang Orang yang Masuk Islam dengan Dua Saudari Sebagai Istri]**

### **[Orang yang Masuk Islam dengan Dua Saudari Sebagai Istri]**

**Contoh Ketiga Puluh Sembilan:** Penolakan Sunnah yang sahih, jelas dan kokoh tentang orang yang masuk Islam dengan dua saudari sebagai istri, bahwa dia diberi pilihan untuk mempertahankan siapa saja di antara



keduanya dan meninggalkan yang lain, dengan alasan bertentangan dengan ushul.

Mereka berkata: "Qiyas ushul mengharuskan bahwa jika dia menikahi satu demi satu, maka nikah yang kedua yang ditolak, dan nikah yang pertama yang sah tanpa pilihan. Jika menikahi keduanya bersamaan, maka nikah keduanya batal dan tidak ada pilihan." Demikian pula hadits orang yang masuk Islam dengan sepuluh istri. Terkadang mereka takwil pilihan dengan pilihan dalam memulai akad dengan siapa saja dari yang dinikahi.

Lafazh hadits sangat menolak takwil ini. Beliau bersabda: *"Pertahankan empat dan ceraikan yang lainnya."* Diriwayatkan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan masuk Islam, lalu menyebutkannya.

Muslim berkata: "Begitulah Ma'mar meriwayatkan hadits ini di Bashrah. Jika diriwayatkan darinya oleh tsiqah selain orang Bashrah, kami hukuminya sah atau dia berkata: hadits menjadi sah. Jika tidak, maka irsal lebih utama."

Al-Baihaqi berkata: "Kami dapati Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi, dan Isa bin Yunus - ketiganya orang Kufah - meriwayatkannya dari Ma'mar secara muttashil. Begitu pula diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir - dia orang Yaman - dan dari Al-Fadhl bin Musa - dia orang Khurasan - dari Ma'mar secara muttashil dari Nabi . Maka hadits menjadi sah dengan itu."

Juga diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani dari Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar secara muttashil. Abu Ali Al-Hafizh berkata: "Sawar bin Muhayshir menyendiri meriwayatkannya dari Ayyub. Sawar orang Bashrah yang tsiqah." Al-Hakim berkata: "Perawi hadits ini semuanya tsiqah yang dapat dijadikan hujjah riwayat mereka."

Abu Dawud meriwayatkan dari Fairuz Ad-Dailami dia berkata: *"Aku berkata: 'Ya Rasulullah, aku masuk Islam dengan dua saudari sebagai istri.' Beliau berkata: 'Ceraikanlah salah satunya yang kau mau.'"*

Kedua hadits ini adalah ushul yang kami tolak apa yang menentangnya dari qiyas. Adapun menetapkan kaidah kemudian berkata "ini adalah ushul" lalu menolak Sunnah karena menentang kaidah itu, maka demi Allah,

meruntuhkan seribu kaidah yang tidak didasarkan Allah dan Rasul-Nya lebih wajib bagi kami daripada menolak satu hadits.

Kaidah ini diketahui batal dari agama, karena nikah-nikah kafir tidak diperdulikan Nabi bagaimana terjadinya dan apakah memenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam Islam sehingga sah ataukah tidak memenuhinya sehingga batal. Yang dipertimbangkan hanyalah keadaannya saat suami masuk Islam. Jika termasuk yang boleh dia tetap bersama istrinya, keduanya ditetapkan meskipun pada masa jahiliah terjadi tidak sesuai syaratnya dari wali, saksi dan lainnya.

Jika sekarang bukan termasuk yang boleh dia lanjutkan, tidak ditetapkan seperti jika masuk Islam dengan istri mahram, dua saudari, atau lebih dari empat. Inilah ushul yang didasarkan Sunnah Rasulullah . Apa yang menentangny tidak diperhatikan, dan Allah pemberi taufik.

## **Penolakan Sunnah yang Sahih dalam Pemisahan antara Suami yang Masuk Islam dengan Istrinya**

### **Pemisahan antara Suami yang Masuk Islam dengan Istrinya**

**Contoh Keempat Puluh:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam bahwa **Rasulullah tidak pernah memisahkan antara seseorang yang masuk Islam dengan istrinya jika istri tersebut tidak ikut masuk Islam bersamanya. Akan tetapi, bila yang lain masuk Islam maka pernikahan tetap berlaku selama (yang satu) belum menikah (dengan orang lain).** Inilah sunnahnya yang diketahui.

Asy-Syafi'i berkata: Abu Sufyan ibn Harb masuk Islam di Marr az-Zahran, yaitu negeri Khuza'ah. Khuza'ah adalah kaum muslim sebelum pembebasan Makkah dan merupakan negeri Islam. Lalu dia kembali ke Makkah, sementara Hindun binti 'Utbah masih tetap dalam keadaan belum Islam. Maka dia memegang janggutnya dan berkata: "Bunuhlah lelaki tua yang sesat ini." Kemudian Hindun masuk Islam setelah masuk Islamnya Abu Sufyan dengan selang beberapa hari, padahal dia adalah seorang kafir yang tinggal di negeri yang bukan negeri Islam, sedangkan Abu Sufyan berada di sana sebagai seorang muslim sementara Hindun masih kafir. Kemudian Hindun masuk

Islam sebelum berakhirnya masa iddah dan mereka berdua tetap dalam ikatan pernikahan karena masa iddahnya belum berakhir hingga dia masuk Islam.

Demikian juga halnya dengan Hakim ibn Hizam dan masuk Islamnya. Istri Safwan ibn Umayyah dan istri 'Ikrimah ibn Abi Jahl masuk Islam di Makkah, dan negeri mereka menjadi negeri Islam setelah tampak kekuasaan Rasulullah di Makkah. 'Ikrimah lari ke Yaman yang merupakan negeri perang, dan Safwan bermaksud ke Yaman yang juga negeri perang. Kemudian Safwan kembali ke Makkah yang telah menjadi negeri Islam dan mengikuti perang Hunain dalam keadaan kafir, lalu dia masuk Islam. Maka istrinya tetap bersamanya dengan pernikahan yang pertama karena masa iddahnya belum berakhir.

Ahli ilmu tentang peperangan (maghazi) telah menghafal bahwa seorang wanita Anshar berada di sisi seorang laki-laki di Makkah, lalu dia masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Kemudian suaminya datang sementara dia masih dalam masa iddah, maka mereka berdua tetap dalam ikatan pernikahan.

Az-Zuhri berkata: Tidak sampai kepadaku bahwa seorang wanita berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya sementara suaminya kafir dan tinggal di negeri kekafiran, kecuali hijrahnya memisahkan antara dia dengan suaminya, kecuali suaminya datang berhijrah sebelum berakhirnya masa iddahnya. Dan tidak sampai kepada kami bahwa seorang wanita dipisahkan dari suaminya jika dia datang sementara dia masih dalam masa iddah.

Dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas dia berkata: **Kaum musyrik memiliki dua kedudukan dari Nabi : ahli harb (perang) yang diperangi dan memerangi beliau, dan ahli perjanjian yang tidak diperangi dan tidak memerangi beliau. Jika seorang wanita dari ahli harb berhijrah, dia tidak boleh dipinang hingga dia haid dan suci. Jika dia telah suci, maka halal baginya menikah. Jika suaminya berhijrah sebelum dia menikah, maka dia dikembalikan kepadanya.**

Dalam Sunan Abu Dawud dari Ibn Abbas dia berkata: **Rasulullah mengembalikan Zainab putrinya kepada Abul 'Ash ibn ar-Rabi' dengan pernikahan yang pertama dan tidak mengadakan sesuatu pun setelah enam tahun. Dalam riwayat Ahmad: Dan tidak mengadakan kesaksian dan tidak**

**mahar.** Menurut at-Tirmidzi: **Dan tidak mengadakan pernikahan (baru).** At-Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan dan tidak ada masalah pada sanadnya. Telah diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya **bahwa Nabi mengembalikannya kepada Abul 'Ash dengan pernikahan yang baru.**

At-Tirmidzi berkata: Dalam sanadnya ada kelemahan. Imam Ahmad berkata: Ini hadits lemah, dan yang sahih bahwa beliau menetapkan mereka berdua dalam pernikahan yang pertama. Ad-Daraquthni berkata: Ini hadits yang tidak kuat, dan yang benar adalah hadits Ibn Abbas bahwa Nabi mengembalikannya dengan pernikahan yang pertama. At-Tirmidzi dalam kitab al-'Ilal-nya berkata: Saya bertanya kepada Muhammad ibn Isma'il tentang hadits ini, maka dia berkata: Hadits Ibn Abbas dalam bab ini lebih sahih daripada hadits 'Amr ibn Syu'aib. Bagaimana mungkin hadits lemah ini dijadikan dasar untuk menolak sunnah sahih yang diketahui dan dijadikan berlawanan dengan kaidah-kaidah?

Jika dikatakan: Kami menjadikannya bertentangan dengan kaidah-kaidah karena firman Allah Ta'ala: **"Mereka tidak halal bagi mereka (laki-laki kafir) dan mereka (laki-laki kafir) tidak halal bagi mereka"** (QS. Al-Mumtahanah: 10) dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (pria) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik"** (QS. Al-Baqarah: 221) dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir"** (QS. Al-Mumtahanah: 10) dan karena perbedaan agama adalah penghalang dari dimulainya pernikahan, maka ia juga penghalang dari kelanjutannya seperti persusuan.

Dijawab: Sunnah tidak menyelisihi sesuatu pun dari kaidah-kaidah ini, kecuali qiyas yang rusak ini. Sesungguhnya kaidah-kaidah ini hanya menunjukkan pengharaman menikahi orang kafir pada awalnya dan wanita kafir selain ahli kitab, dan ini adalah hak yang tidak ada perselisihan di dalamnya di antara umat. Akan tetapi, di mana dalam kaidah-kaidah ini yang mewajibkan

mempercepat perpisahan dengan masuk Islam dan tidak menunggu berakhirnya masa iddah?

Diketahui bahwa perpisahan mereka dalam agama adalah sebab perpisahan mereka dalam pernikahan, namun tergantungnya sebab pada adanya syarat dan tidak adanya penghalang tidak mengeluarkannya dari sebab-musabab. Jika syarat ada dan penghalang tiada, maka ia akan bekerja dan menimbulkan akibatnya. Al-Qur'an hanya menunjukkan sebab-musabab, sedangkan sunnah menunjukkan syarat sebab dan penghalangnya seperti sebab-sebab lainnya yang dijelaskan sunnah tentang syarat dan penghalangnya, seperti firman-Nya: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu"** (QS. An-Nisa: 24) dan firman-Nya: **"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi"** (QS. An-Nisa: 3) dan firman-Nya: **"Maka ia tidak halal baginya sesudah itu hingga dia kawin dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230) dan firman-Nya: **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan"** (QS. Al-Maidah: 38) dan yang semisalnya.

Maka tidak boleh menjadikan penjelasan syarat dan penghalang sebagai pertentangan terhadap penjelasan sebab dan kewajiban, sehingga sunnah semuanya atau kebanyakannya menjadi bertentangan dengan Al-Qur'an, dan ini adalah mustahil.

---

## Penyembelihan Janin

**Contoh Keempat Puluh Satu:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam **bahwa penyembelihan janin adalah penyembelihan ibunya**, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yaitu pengharaman bangkai. Maka dikatakan: Yang menyampaikan pengharaman bangkai di lidahnya adalah yang menghalalkan janin-janin yang disebutkan. Seandainya diperkirakan bahwa itu bangkai, maka pengecualiannya seperti pengecualian ikan dan belalang dari bangkai, apalagi sebenarnya bukan bangkai. Sesungguhnya janin adalah bagian dari bagian-bagian ibu dan penyembelihan telah mengenai seluruh bagiannya, maka tidak perlu masing-masing bagian dikhususkan dengan penyembelihan. Janin mengikuti ibu dan merupakan

bagian darinya, maka inilah yang dituntut oleh kaidah-kaidah yang benar, seandainya sunnah tidak datang dengan kebolehan, apalagi sunnah telah datang dengan kebolehan yang sesuai dengan qiyas dan kaidah-kaidah.

Jika dikatakan: Hadits adalah hujjah atas kalian, karena dia berkata: **"Penyembelihan janin adalah penyembelihan ibunya"** dan yang dimaksud adalah penyerupaan, yaitu penyembelihannya seperti penyembelihan ibunya, dan ini menunjukkan bahwa ia tidak halal kecuali dengan penyembelihan yang menyerupai penyembelihan ibu.

Dijawab: Pertanyaan ini adalah saudara perkataan yang mengatakan: "Satu kata cukup bagi orang berakal." Seandainya kalian merenungkan hadits, kalian tidak akan memperbaiki mengajukan pertanyaan ini. Karena lafaz hadits seperti ini: Dari Abu Sa'id dia berkata: **"Kami berkata: Ya Rasulullah, kami menyembelih unta dan menyembelih sapi dan kambing, dan dalam perutnya ada janin. Apakah kami membuangnya atau memakannya? Beliau bersabda: Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalah penyembelihan ibunya."** Maka beliau menghalalkan mereka memakannya dengan alasan bahwa penyembelihan ibu adalah penyembelihan baginya. Maka telah sepakat nash, dasar, dan qiyas, dan bagi Allah segala puji.

---

## Menandai Hewan Kurban

**Contoh Keempat Puluh Dua:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam dalam menandai hewan kurban dengan alasan bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena menandai adalah penyiksaan. Demi Allah, sunnah ini memang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang batil, dan hal itu tidak membahayakannya sedikitpun. Penyiksaan yang diharamkan adalah kezaliman yang tidak berupa hukuman dan bukan pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Adapun mengiris punuk unta yang disunahkan atau diwajibkan untuk disembelih agar darahnya mengalir sedikit sehingga tampak syiar Islam dan tegaknya sunnah ini yang merupakan hal yang paling dicintai Allah, maka sesuai dengan kaidah-kaidah.

Kitab atau sunnah mana yang mengharamkan hal itu sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah? Mengqiyaskan menandai dengan penyiksaan yang diharamkan termasuk qiyas paling rusak di muka bumi, karena mengqiyaskan apa yang dicintai dan diridhai Allah dengan apa yang dibenci dan dimurkai-Nya dan dilarang oleh-Nya.

Seandainya tidak ada hikmah dalam menandai kecuali pengagungan syiar-syiar Allah dan menampakkannya serta pengetahuan manusia bahwa ini adalah kurban-kurban Allah yang digiring ke rumah-Nya untuk disembelih bagi-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya di sisi rumah-Nya sebagaimana mendekatkan diri kepada-Nya dengan shalat menghadap rumah-Nya, berlawanan dengan apa yang dilakukan musuh-musuh-Nya yaitu kaum musyrik yang menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka dan shalat kepada mereka. Maka Dia mensyariatkan bagi kekasih-kekasih-Nya dan ahli tauhid-Nya agar ibadah dan shalat mereka hanya untuk Allah semata, dan agar mereka menampakkan syiar-syiar tauhid-Nya setinggi-tingginya penampakan agar agama-Nya tinggi di atas segala agama. Inilah kaidah-kaidah yang benar yang datang sunnah dengan menandai sesuai dengannya, dan bagi Allah segala puji.

---

### **Tidak Ada Diyat bagi yang Mengintip**

**Contoh Keempat Puluh Tiga:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam bahwa **Nabi bersabda: "Seandainya seseorang mengintip kamu tanpa izin lalu kamu lemparkan dengan kerikil sehingga mengenai matanya, maka tidak ada dosa bagimu"** (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Muslim: **"Barangsiapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka mengenai matanya."** Dalam Shahihain dari hadits Sahl ibn Sa'd: **"Seorang laki-laki mengintip dari lubang di kamar Rasulullah , sementara bersamanya ada alat pengorek untuk menggaruk kepalanya, maka beliau berkata: Seandainya aku tahu bahwa kamu melihat, niscaya aku menusuk matamu dengannya. Sesungguhnya meminta izin disyariatkan karena melihat."**

Dalam Sahih Muslim dari Anas: **"Bahwa seorang laki-laki mengintip dari sebagian kamar Rasulullah , maka beliau berdiri kepadanya dengan anak panah atau panah-panah. Dia berkata: Dan seakan-akan aku melihat Rasulullah mengendap-endap untuk menusuknya."**

Dalam Sunan Baihaqi dengan sanad sahih dari hadits Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: **"Barangsiapa mengintip suatu kaum tanpa izin mereka lalu mereka melemparnya sehingga mengenai matanya, maka tidak ada diyat baginya dan tidak ada qishash."**

Maka sunnah-sunnah ini ditolak dengan alasan bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena Allah hanya menghalalkan mencabut mata dengan mata, bukan karena jinayah melihat. Oleh karena itu, jika dia berbuat jahat dengan lidahnya, lidahnya tidak dipotong. Jika dia mendengarkan tanpa izin, tidak boleh memotong telinganya.

Maka dikatakan: Bahkan sunnah-sunnah ini termasuk kaidah-kaidah terbesar, maka yang menyelisihinya itulah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah. Perkataan kalian: "Allah SWT hanya mensyariatkan mengambil mata dengan mata" ini benar dalam qishash. Adapun anggota yang berbuat jahat dan melampaui batas yang tidak dapat ditolak bahaya dan kezalimannya kecuali dengan melemparnya, maka ayat tidak mencakupnya baik secara negasi maupun positif. Sunnah datang dengan penjelasan hukumnya sebagai penjelasan awal terhadap apa yang didiamkan Al-Qur'an, bukan menyelisihinya apa yang dihukum Al-Qur'an.

Ini adalah nama lain selain mencabut mata sebagai qishash, dan selain menolak penyerang yang ditolak dengan cara yang lebih mudah dulu. Karena yang dimaksud adalah menolak bahaya serangannya, jika dapat tertolak dengan tongkat maka tidak ditolak dengan pedang.

Adapun orang yang melampaui batas ini dengan melihat yang diharamkan yang tidak dapat dihindari darinya, sesungguhnya hal itu terjadi dengan cara bersembunyi dan menipu. Maka ini adalah kategori lain selain yang berbuat jahat dan selain penyerang yang belum terwujud kezalimannya. Hal ini umumnya terjadi dengan cara bersembunyi dan tidak disaksikan orang lain selain yang melihatnya. Seandainya yang terlihat dituntut mendirikan saksi atas kejahatannya, maka hal itu sulit baginya. Seandainya diperintahkan



menolaknya dengan cara yang lebih mudah dulu, maka kejahatan kezalimannya dengan melihat dirinya dan kehormatan akan sia-sia.

Syariat yang sempurna menolak ini dan itu. Maka yang terbaik yang mungkin, paling baik, dan paling menahan bagi kami dan bagi pelaku kejahatan adalah apa yang datang dari sunnah yang tidak ada penentangannya dan tidak ada yang menolak keshahihannya yaitu melempar apa yang ada di sana. Jika tidak ada penglihatan yang kembali, maka lemparan kerikil tidak berbahaya. Jika ada penglihatan yang kembali, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dialah yang memaparkan pemiliknya pada kerusakan dan mendekatkannya pada kebinasaan. Pelempar tidak menzaliminya, dan yang melihat adalah pengkhianat dan zalim.

Syariat lebih sempurna dan mulia daripada menyia-nyiakan hak orang yang telah dilanggar kehormatannya dan menyerahkannya dalam pembalasan kepada ta'zir setelah mendirikan saksi. Hukum Allah kepadanya dengan apa yang disyariatkan-Nya melalui lisan Rasul-Nya, **"Dan siapakah yang lebih baik hukumannya daripada Allah bagi kaum yang yakin?"** (QS. Al-Maidah: 50).

---

## **Pembahasan tentang Meletakkan Jawai'ih (Bencana pada Buah)**

**Contoh Keempat Puluh Empat:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam dalam meletakkan jawai'ih (kerugian karena bencana alam), dengan alasan bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Jabir yang marfu': **"Seandainya kamu menjual buah kepada saudaramu lalu tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?"**

Sufyan ibn 'Uyainah meriwayatkan dari Humaid dari Sulaiman dari Jabir bahwa Rasulullah melarang menjual buah bertahun-tahun dan memerintahkan meletakkan jawai'ih. Mereka berkata: Ini bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena pembeli telah memiliki buah dan memiliki tasharruf di dalamnya, dan kepemilikan telah berpindah kepadanya.

Seandainya dia merugi di dalamnya, keuntungannya adalah miliknya, maka bagaimana bisa dari tanggungan penjual?

Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id dia berkata: **"Seorang laki-laki tertimpa musibah pada masa Rasulullah pada buah yang dibelinya, maka hutangnya banyak. Rasulullah bersabda: 'Bersedekahlah kepadanya.' Maka mereka bersedekah kepadanya, namun itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Rasulullah bersabda: 'Ambillah apa yang kalian dapati, dan tidak ada bagi kalian kecuali itu.'"**

Malik meriwayatkan dari Abul Rijal dari ibunya Amrah bahwa dia mendengarnya berkata: **"Seorang laki-laki membeli buah kebun pada zaman Rasulullah, lalu dia merawatnya dan mengurusnya hingga tampak baginya kekurangan. Maka dia meminta pemilik kebun untuk mengurangnya, namun dia bersumpah tidak akan melakukannya. Maka ibu pembeli pergi kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah bersabda: 'Dia bersumpah tidak berbuat baik.' Maka pemilik harta mendengar hal itu, lalu datang kepada Rasulullah dan berkata: 'Ya Rasulullah, itu untuknya.'"**

Jawabannya bahwa meletakkan jawai'ih tidak menyelisihi sesuatu pun dari kaidah-kaidah yang benar, bahkan merupakan tuntutan kaidah-kaidah syariat. Kami dengan pertolongan Allah akan menjelaskan ini dalam dua tempat:

Pertama, hadits meletakkan jawai'ih tidak menyelisihi kitab, sunnah, atau ijma', dan dia adalah dasar dengan sendirinya, maka wajib diterima. Adapun qiyas yang kalian sebutkan, cukuplah kerusakannya dengan kesaksian nash atas pembatalan itu, apalagi dia rusak pada dirinya sendiri.

Hal ini menjadi jelas dengan tempat kedua, yaitu bahwa meletakkan jawai'ih sebagaimana sesuai dengan sunnah sahih yang jelas, maka dia juga tuntutan qiyas yang benar. Sesungguhnya pembeli belum menerima buah dan belum menerimanya dengan penerimaan sempurna yang mewajibkan perpindahan tanggungan kepadanya. Karena menerima setiap sesuatu sesuai dengan keadaannya, dan menerima buah-buahan hanya pada saat sempurnanya kematangan sedikit demi sedikit. Maka seperti menerima manfaat dalam sewa-menyewa, dan penyerahan pohon kepadanya seperti penyerahan barang yang disewakan berupa tanah, bangunan, dan hewan.

Kaitan penjual belum terputus dari yang dijual, karena dia berhak menyiram asal dan merawatnya, sebagaimana belum terputus kaitan penyewa dari barang yang disewakan. Pembeli belum menerima dengan penerimaan sempurna sebagaimana penyewa belum menerima dengan penerimaan sempurna. Jika datang perkara yang menguasai dan menyapu buah tanpa kelalaian dari pembeli, maka tidak halal bagi penjual membebaskan kepadanya harga apa yang dirusak Allah SWT darinya sebelum dia dapat menerimanya dengan penerimaan yang biasa.

Inilah makna sabda Nabi : **"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah? Dengan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"** Maka beliau menyebutkan hukum yaitu sabdanya: **"Maka tidak halal baginya mengambil sesuatu darinya"** dan illat hukum yaitu sabdanya: **"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah?"** hingga akhir.

Hukum ini adalah nash yang tidak menerima takwil, dan ta'lil adalah sifat yang sesuai yang tidak menerima pembatalan dan pertentangan. Qiyas kaidah-kaidah tidak menuntut selain itu. Oleh karena itu, jika dia mampu menerimanya dengan penerimaan yang biasa pada waktunya lalu menundanya karena kelalaiannya atau menunggu mahalnya harga, maka kerusakan dari tanggungannya dan jawai'ih tidak diletakkan darinya.

Adapun menentang sunnah ini dengan hadits orang yang tertimpa musibah pada buah yang dibelinya, maka termasuk menolak yang muhkam dengan yang mutasyabih. Karena tidak ada di dalamnya bahwa dia tertimpa musibah dengan jawai'ih. Tidak ada dalam hadits bahwa itu jawai'ih umum, bahkan mungkin dia tertimpa dengan turunnya harganya.

Jika diperkirakan bahwa musibah itu jawai'ih, tidak ada dalam hadits bahwa itu jawai'ih umum, bahkan mungkin jawai'ih khusus seperti pencurian para pencuri yang dapat dihindari. Yang seperti ini tidak menjadi jawai'ih yang menggugurkan harga dari pembeli, berbeda dengan rampasan tentara dan kerusakan karena bencana alam.

Jika diperkirakan bahwa jawai'ih itu umum, tidak ada dalam hadits apa yang menjelaskan bahwa kerusakan bukan karena kelalaiannya dalam penundaan. Seandainya diperkirakan bahwa kerusakan bukan karena kelalaiannya, tidak

ada di dalamnya bahwa dia meminta pembatalan dan agar diletakkan pada jawai'ih. Bahkan mungkin dia rela dengan yang dijual dan tidak meminta peletakan. Hak dalam hal itu adalah miliknya: jika mau dia memintanya, jika mau dia meninggalkannya. Di mana dalam hadits bahwa dia meminta itu dan Nabi mencegahnya?

Dalil tidak akan sempurna kecuali dengan tetapnya dua muqaddimah. Bagaimana nash yang sahih, jelas, muhkam yang shahih yang tidak menerima selain satu makna dan merupakan nash di dalamnya ditentang dengan hadits mutasyabih ini? Kemudian sabdanya di dalamnya: **"Tidak ada bagi kalian di dalamnya kecuali itu"** adalah dalil bahwa tidak tersisa bagi penjual buah dari tanggungan pembeli selain apa yang diambilnya. Menurut kalian harta semuanya dalam tanggungannya, maka hadits adalah hujjah atas kalian.

Adapun pertentangan dengan khabar Malik, maka termasuk pertentangan paling batil dan rusak. Di mana di dalamnya bahwa jawai'ih menyimpannya dengan cara apa pun? Yang ada di dalamnya hanyalah bahwa dia merawatnya dan mengurusnya hingga tampak baginya kekurangan. Yang seperti ini tidak menjadi sebab peletakan harga, dan kepada Allah kita mohon taufik.

## **Penolakan Sunnah Sahih tentang Mengulang Shalat bagi yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf**

### **[Shalat Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf]**

**Contoh ke-45:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam tentang kewajiban mengulang shalat bagi yang shalat sendirian di belakang shaf, sebagaimana dalam Musnad dengan isnad sahih dan Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dari Ali bin Syaiban:

*Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki shalat di belakang shaf, maka beliau berdiri menunggu hingga laki-laki itu selesai shalat, lalu berkata kepadanya: "Ulangilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf."*

Dan dalam Sunan serta Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dari Wabisah bin Ma'bad: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *melihat seorang*

*laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya.*

Dan dalam Musnad Imam Ahmad: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaf, beliau bersabda: "Hendaklah dia mengulangi shalatnya."*

Maka sunnah-sunnah muhkam ini ditolak dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ushul (prinsip-prinsip), padahal demi Allah, sunnah-sunnah itulah yang merupakan ushul murni, dan apa yang menentangnya itulah yang bertentangan dengan ushul. Dan ditolak pula dengan hadis mutasyabih dari Ibnu Abbas: *bahwa dia bertakbir di sebelah kiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau memindahkannya ke sebelah kanan, dan tidak memerintahkannya untuk memulai shalat (dari awal).*

Ini adalah penolakan yang paling fasad (rusak), karena tidak disyaratkan bahwa takbiratol ihram dari para makmum harus dalam keadaan yang sama. Bahkan jika salah seorang dari mereka bertakbir sendirian kemudian yang lain bertakbir setelahnya, maka iqtida (mengikuti imam) tetap sah dan yang pertama tidak menjadi fardz (sendirian). Dan jika dia berihram sendirian, maka yang menjadi pertimbangan adalah musafahhah (berbaris) dalam apa yang dapat dicapai dengannya yaitu ruku.

Lebih fasad dari penolakan ini adalah menolak hadis dengan alasan bahwa imam berdiri sendirian. Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mulia dan agung di dada para ahlinya daripada ditentang dengan ini dan yang semisal dengannya. Yang lebih buruk dari penentangan ini adalah menentangnya dengan alasan bahwa wanita berdiri sendirian di belakang shaf, padahal itu adalah tempat berdirinya yang disyariatkan bahkan wajib, sebagaimana tempat berdiri imam yang disyariatkan adalah sendirian di depan shaf.

Adapun tempat berdiri orang yang sendirian di belakang shaf, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak mensyariatkannya, bahkan beliau mensyariatkan perintah mengulang shalat bagi yang berdiri di tempat itu, dan memberitahukan bahwa tidak ada shalat baginya.

Jika dikatakan: "Andaikan penentangan-penentangan ini tidak ada yang selamat darinya, apa yang kalian lakukan dengan hadis Abu Bakrah ketika dia ruku di bawah (sebelum masuk) shaf kemudian berjalan dalam keadaan ruku hingga masuk ke dalam shaf, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *'Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi'* dan beliau tidak memerintahkannya mengulang shalat padahal rakaat tersebut telah terjadi dalam keadaan sendirian?"

Dijawab: Kami menerima hadis itu dengan segenap hati, dan kami berpegang pada sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jangan diulangi."* Seandainya seseorang melakukan hal itu tanpa mengetahui larangan tersebut, kami akan berkata kepadanya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika dia mengulanginya setelah mengetahui larangan itu, maka ada dua kemungkinan: apakah dia bergabung dengan imam dalam ruku sementara dia sudah dalam shaf atau tidak. Jika dia bergabung dengannya dalam ruku sementara dia dalam shaf, maka shalatnya sah karena dia mendapati rakaat tersebut dan dia tidak sendirian, sebagaimana jika dia mendapatkannya dalam keadaan berdiri. Dan jika imam mengangkat kepalanya dari ruku sebelum dia masuk ke dalam shaf.

Maka ada yang berpendapat: shalatnya sah, dan ada yang berpendapat: rakaat itu tidak sah baginya dan dia menjadi sendirian dalam rakaat tersebut. Kedua kelompok berdalil dengan hadis Abu Bakrah. Yang benar adalah bahwa itu merupakan kasus khusus: mungkin dia masuk ke dalam shaf sebelum imam mengangkat kepala, dan mungkin dia tidak masuk ke dalamnya hingga imam mengangkat kepala.

Riwayat perbuatan tidak memiliki keumuman, maka tidak mungkin berdalil dengannya atas kedua gambaran tersebut. Maka hadis itu mujmal dan mutasyabih, sehingga tidak boleh meninggalkan nash muhkam yang jelas karenanya. Inilah yang dikehendaki ushul baik secara nash maupun qiyas. Dan dengan Allah lah taufik.

## **Penolakan Sunnah Sahih tentang Adzan untuk Fajar Sebelum Masuk Waktunya**

### **[Adzan untuk Fajar Sebelum Masuk Waktunya]**

**Contoh ke-46:** Penolakan sunnah sahih yang jelas dan muhkam tentang kebolehan adzan untuk fajar sebelum masuk waktunya, sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

**"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum."**

Dan dalam Sahih Muslim dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Jangan sampai seruan Bilal menipu kalian, dan juga tidak cahaya putih ini, hingga fajar menyingsing."** Dan hadis ini ada dalam Sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz: **"Jangan sampai adzan Bilal menghalangi salah seorang dari kalian dari sahurinya, karena dia mengumandangkan adzan - atau beliau bersabda: memanggil - di malam hari agar orang yang qiyam di antara kalian kembali dan yang tidur di antara kalian bangun."**

Malik berkata: "Subuh tidak pernah berhenti dikumandangkan adzan sebelum fajar." Maka sunnah ini ditolak karena menyelisihi ushul dan qiyas terhadap shalat-shalat lainnya, dan dengan hadis Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar: *Bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk kembali dan memanggil: "Ketahuilah bahwa hamba itu telah tertidur, ketahuilah bahwa hamba itu telah tertidur." Maka dia kembali dan memanggil: "Ketahuilah bahwa hamba itu telah tertidur."*

Dan sunnah sahih tidak ditolak dengan yang seperti itu, karena sunnah adalah ashl (dasar) dengan sendirinya. Dan mengqiyaskan waktu fajar kepada waktu-waktu lainnya, seandainya tidak ada di dalamnya kecuali bertabrakan dengan sunnah, sudah cukup untuk menolaknya. Apalagi perbedaannya telah diisyaratkan oleh beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu apa yang ada dalam seruan sebelum waktu berupa maslahat dan hikmah yang tidak ada pada selain fajar. Dan jika waktunya dikhususkan dengan sesuatu yang tidak

ada pada shalat-shalat lainnya, maka ilhaq (menyamakan) tidak bisa dilakukan.

Adapun hadis Hammad dari Ayyub, maka itu adalah hadis yang ber-'illat menurut para imam hadis dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Abu Dawud berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah." Dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib berkata: "Aku bertanya kepada Ali - yaitu Ibnu al-Madini - tentang hadis Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa *Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Kembalilah dan serukanlah bahwa hamba itu telah tertidur.'* Maka dia berkata: 'Menurutku ini adalah kesalahan. Hammad bin Salamah tidak diikuti dalam hal ini. Yang diriwayatkan hanyalah bahwa Bilal mengumandangkan seruan di malam hari.'"

Al-Baihaqi berkata: "Dia diikuti oleh Sa'id bin Razin dan dia lemah. Adapun Hammad bin Salamah, dia adalah salah satu imam kaum muslimin hingga Imam Ahmad berkata: 'Jika kamu melihat seseorang mencela Hammad bin Salamah, maka tuduh dia, karena dia sangat keras terhadap ahli bid'ah.'"

Al-Baihaqi berkata: "Kecuali bahwa ketika dia sudah tua, hafalannya menjadi buruk, karena itulah Bukhari meninggalkan berdalil dengan hadisnya. Adapun Muslim, dia berijtihad dalam urusannya dan mengeluarkan dari hadisnya dari Tsabit apa yang dia dengar darinya sebelum perubahannya. Adapun selain hadisnya dari Tsabit, tidak mencapai lebih dari dua belas hadis yang dikeluarkannya sebagai syahid bukan untuk berdalil dengannya."

Jika keadaannya demikian, maka kehati-hatian bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah supaya tidak berdalil dengan hadits yang ditemukannya yang bertentangan dengan hadits-hadits perawi yang tsiqah dan thabit (terpercaya dan kuat), dan hadits ini termasuk di antaranya.

Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ad-Daruquthni dari Ma'mar dari Ayyub yang berkata: *Bilal pernah mengumandangkan azan pada suatu malam.* Ad-Daruquthni berkata: Ini adalah hadits mursal.

Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ibrahim dan Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Ibnu Umar bahwa *Bilal*



*berkata kepadanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?" Dia menjawab: "Aku terbangun dalam keadaan mengantuk, lalu aku mengira fajar telah terbit." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengumumkan di Madinah: "Ketahuilah bahwa hamba telah tertidur," dan beliau mendudukkannya di sampingnya hingga fajar terbit.*

Kemudian dia berkata: Demikianlah Ibrahim meriwayatkannya dari Abdul Aziz, dan Syu'aib bin Harb menyelisihinya, maka dia berkata: dari Abdul Aziz dari Nafi' dari seorang muazin Umar yang disebut Masruh bahwa dia mengumandangkan azan sebelum subuh, lalu Umar memerintahkannya untuk mengumumkan: "Ketahuilah bahwa hamba telah tertidur."

Abu Dawud berkata: Dan diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' atau yang lainnya bahwa seorang muazin Umar yang disebut Masruh atau yang lainnya, dan diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar: *Umar memiliki seorang muazin yang disebut Mas'ud*, lalu dia menyebutkan seperti itu. Abu Dawud berkata: Dan ini lebih shahih daripada yang itu, yakni hadits Umar lebih shahih.

Al-Baihaqi berkata: Dan diriwayatkan dari jalur lain dari Abdul Aziz secara marfu' (tersambung kepada Nabi), namun tidak shahih. Diriwayatkan oleh Amir bin Mudrik dari dia dari Nafi' dari Ibnu Umar: *Bahwa Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam marah, dan memerintahkannya untuk mengumumkan: "Sesungguhnya hamba telah tertidur," maka Bilal merasa sangat sedih.* Ad-Daruquthni berkata: Amir bin Mudrik keliru dalam hal ini.

Yang benar adalah dari Syu'aib bin Harb dari Abdul Aziz dari Nafi' dari muazin Umar dari Umar dari perkataannya sendiri. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, namun tidak shahih. Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf Al-Qadhi dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Anas: *Bahwa Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk naik dan mengumumkan: "Ketahuilah bahwa hamba telah tertidur," maka dia melakukannya, dan berkata: "Seandainya Bilal tidak dilahirkan oleh ibunya," dan dia basah karena keringat dahinya.*

Ad-Daruquthni berkata: Abu Yusuf menyendiri dalam meriwayatkannya dari Sa'id, yakni secara marfu', sedangkan yang lainnya memursalkannya dari Sa'id dari Qatadah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan yang mursal lebih shahih.

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi: menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Shabih dari Al-Hasan dari Anas, kemudian dia berkata: Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi sangat lemah, dan Al-Bukhari berkata: Imam Ahmad mendustakan dia.

Dan diriwayatkan dari Humaid bin Hilal *bahwa Bilal mengumandangkan azan pada suatu malam dalam kegelapan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk kembali ke tempatnya dan mengumumkan: "Sesungguhnya hamba telah tertidur"*. Dan diriwayatkan oleh Ismail bin Muslim dari Humaid dari Abu Qatadah, sedangkan Humaid tidak bertemu Abu Qatadah, maka ini adalah mursal dalam segala hal.

Dan diriwayatkan dari Syaddad maula Iyadh yang berkata: *Bilal datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau sedang makan sahur, lalu berkata: "Jangan mengumandangkan azan hingga fajar terbit"*, dan ini adalah mursal.

Abu Dawud berkata: Syaddad maula Iyadh tidak bertemu dengan Bilal.

Dan meriwayatkan Al-Hasan bin Umarah dari Thalhah bin Musharrif dari Suwaid bin Ghafalah dari Bilal yang berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk tidak mengumandangkan azan hingga fajar terbit*. Dan dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Bilal seperti itu. Dan tidak ada yang meriwayatkannya demikian selain Al-Hasan bin Umarah, dan dia matruk (ditinggalkan). Dan diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Artah dari Thalhah dan Zubaid dari Suwaid bin Ghafalah *bahwa Bilal tidak mengumandangkan azan hingga fajar menyingsing*. Demikianlah dia meriwayatkannya, tidak menyebutkan di dalamnya perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan keduanya lemah.

Dan diriwayatkan dari Sufyan dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Bilal: "Jangan mengumandangkan azan" - dan Sufyan mengumpulkan tiga jarinya - "jangan*

*mengumandangkan azan hingga fajar berkata demikian" - dan Sufyan membentangkan antara dua jari telunjuk kemudian memisahkannya.*

Dia berkata: Dan kami meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Ibnu Mas'ud yang menunjukkan azan Bilal pada malam hari, dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan maksud-maksud azannya pada malam hari, dan itu lebih layak diterima karena tersambung sedangkan ini mursal.

Dan diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu Ishaq dari Al-Aswad yang berkata: *Aisyah berkata kepadaku: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika selesai witir dari malam, kembali ke tempat tidurnya, maka jika Bilal mengumandangkan azan, beliau bangun. Maka Bilal mengumandangkan azan jika fajar terbit, jika beliau junub maka mandi, dan jika tidak maka berwudhu kemudian shalat dua rakaat".*

Dan meriwayatkan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dalam hadits ini dia berkata: Muazin tidak mengumandangkan azan hingga fajar terbit. Dan meriwayatkan Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al-Aswad: *Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada malam hari, dia berkata: "Beliau tidur pada awal malam, maka jika waktu sahur beliau bangun, kemudian mendatangi tempat tidurnya, jika ada keperluan kepada keluarganya, beliau mendatangi mereka, kemudian tidur, maka jika mendengar panggilan - dan terkadang dia berkata azan - beliau bangkit, dan terkadang dia berkata bangun, maka jika junub beliau menyiram air kepadanya, dan terkadang dia berkata: mandi, dan jika tidak junub maka berwudhu kemudian keluar untuk shalat".*

Dan berkata Zuhair bin Mu'awiyah: dari Abu Ishaq dalam hadits ini: Maka jika waktu panggilan pertama beliau bangkit.

Al-Baihaqi berkata: Dan dalam riwayatnya dan riwayat Syu'bah seperti dalil bahwa panggilan ini adalah sebelum terbit fajar, dan itu sesuai dengan riwayat Al-Qasim dari Aisyah, dan itu lebih utama daripada riwayat orang yang menyelisihinya.

Dan diriwayatkan dari Abdul Karim dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Hafshah yang berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika muazin mengumandangkan azan, beliau shalat dua rakaat, kemudian keluar ke masjid*

*dan mengharamkan makanan, dan muazin tidak mengumandangkan azan kecuali setelah fajar.*

Al-Baihaqi berkata: Demikianlah dalam riwayat ini, dan ini dipahami jika shahih atas azan yang kedua, dan yang shahih dari Nafi' dengan selain lafazh ini. Dan diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Hafshah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa dia mengabarkannya *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: jika muazin diam dari azan untuk shalat subuh, beliau shalat dua rakaat ringan sebelum shalat didirikan.* Dan hadits ini ada dalam Shahihain.

Jika dikatakan: Sandaran kalian dalam hal ini hanyalah pada hadits Bilal, dan tidak mungkin berdalil dengannya, karena para perawi telah ikhtilaaf (berbeda pendapat) di dalamnya apakah muazinnya Bilal atau Ibnu Ummi Maktum, dan tidak ada salah satu dari dua riwayat yang lebih utama dari yang lain, maka keduanya gugur.

Maka diriwayatkan Syu'bah dari Habib bin Abdurrahman yang berkata: Aku mendengar bibiku Unaisah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum memanggil pada malam hari, maka makanlah dan minumlah hingga Bilal memanggil"*. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

Maka jawabannya adalah bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Aisyah dan Ibnu Mas'ud dan Samurah bin Jundub dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa Bilal mengumandangkan azan pada malam hari"*, dan inilah yang diriwayatkan oleh pemilik dua Shahih, dan tidak ada ikhtilaf terhadap mereka dalam hal itu.

Adapun hadits Unaisah maka terjadi ikhtilaf terhadapnya dalam tiga wajah: Pertama: demikianlah diriwayatkan Muhammad bin Ayyub dari Abu Al-Walid dan Ibnu Umar dari Syu'bah. Kedua: seperti hadits Aisyah dan Ibnu Umar: *"Bahwa Bilal mengumandangkan azan pada malam hari"*. Demikianlah diriwayatkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi dari Abu Al-Walid dari Syu'bah, dan demikian juga diriwayatkan Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Amr bin Marzuq dari Syu'bah. Ketiga: Diriwayatkan dengan keraguan: *"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari maka makanlah dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan"* atau dia berkata: *"Ibnu*

*Ummi Maktum mengumandangkan azan pada malam hari maka makanlah dan minumlah hingga Bilal mengumandangkan azan".* Demikianlah diriwayatkan Sulaiman bin Harb dan sekelompok.

Yang benar adalah riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Amr bin Marzuq karena sesuai dengan hadits Ibnu Umar dan Aisyah. Adapun riwayat Abu Al-Walid dan Ibnu Umar maka lafazh haditsnya terbalik di dalamnya, dan telah dilawan oleh riwayat keraguan dan riwayat yang pasti bahwa yang mengumandangkan azan pada malam hari adalah Bilal, dan itu yang benar tanpa keraguan.

Karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah buta, dan tidak ada ilmu baginya tentang fajar, maka jika dikatakan kepadanya: "Fajar telah terbit" dia mengumandangkan azan. Adapun yang diklaim sebagian orang bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan azan bergiliran antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, dan setiap dari mereka pada gilirannya mengumandangkan azan pada malam hari, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan manusia untuk makan dan minum hingga yang lain mengumandangkan azan, maka ini adalah ucapan yang batil atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak datang dalam hal itu atsar sama sekali, tidak dengan sanad yang shahih maupun lemah, tidak mursal maupun bersambung. Namun inilah jalan orang yang menjadikan kesalahan para perawi sebagai syariat dan membebarkannya atas Sunnah.

Dan khabar Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan Aisyah dan Samurah yang tidak ada ikhtilaf terhadap mereka di dalamnya lebih layak untuk dianggap shahih, dan Allah yang lebih mengetahui.

## **[Menolak Sunnah Shahihah dalam Shalat atas Kubur]**

### **[Shalat atas Kubur]**

Contoh keempat puluh tujuh: Menolak Sunnah shahihah yang jelas dan masyhur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat atas kubur. Yang ada dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat atas kubur yang terbengkalai, maka beliau menyusun mereka dan maju lalu bertakbir empat kali"**. Dan dalam keduanya dari hadits

Abu Hurairah: **"Bahwa beliau shalat atas kubur seorang wanita berkulit hitam yang menyapu masjid"**. Dan dalam Shahih Muslim dari hadits Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **"shalat atas kubur seorang wanita setelah dia dikuburkan"**. Dan dalam Sunan Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas **"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: shalat atas kubur setelah sebulan"**. Dan dalam keduanya dari dia: **"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat atas mayit setelah tiga hari"**. Dan dalam Jami' At-Tirmidzi: **"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat atas Ummu Sa'd setelah sebulan"**.

Maka ditolak Sunnah-sunnah yang muhkam ini dengan yang mutasyabih dari sabdanya: **"Janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan shalat menghadap kepadanya"**. Dan ini adalah hadits shahih, dan yang mengatakannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang shalat atas kubur. Maka ini perkataannya dan ini perbuatannya, dan tidak saling bertentangan.

Karena shalat yang dilarang menghadap kubur berbeda dengan shalat atas kubur. Yang ini adalah shalat jenazah atas mayit yang tidak khusus dengan tempat, bahkan melakukannya di luar masjid lebih utama daripada melakukannya di dalamnya. Maka shalat atasnya di atas kuburnya sejenis dengan shalat atasnya di atas keranda, karena dia yang dimaksud dengan shalat di dua tempat, dan tidak ada perbedaan antara dia berada di atas keranda dan di atas tanah dengan dia berada di dalam perutnya.

Berbeda dengan shalat-shalat lainnya, karena tidak disyariatkan di kubur maupun menghadapnya, karena itu adalah wasilah untuk menjadikannya sebagai masjid, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang melakukan itu.

Maka di mana yang dilaknat pelakunya dan diperingatkan darinya dan dikabarkan bahwa ahlinya adalah sejahat-jahat makhluk sebagaimana beliau bersabda: *"Sesungguhnya di antara sejahat-jahat makhluk adalah orang-orang yang didapati oleh hari kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid"* dengan apa yang dilakukan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berulang kali? Dan dengan Allah kita memohon taufik.

## [Menolak Sunnah Shahihah dalam Duduk di atas Kasur Sutra]

### [Duduk di atas Kasur Sutra]

Contoh keempat puluh delapan: Menolak Sunnah shahihah yang jelas dan muhkam dalam larangan duduk di atas kasur sutra, sebagaimana dalam Shahih Al-Bukhari dari hadits Hudzaifah: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami minum dalam bejana emas dan perak, dan makan di dalamnya, dan dari sutra dan dibaaj (sutra tebal), dan duduk di atasnya, dan berkata: 'Itu untuk mereka di dunia dan untuk kami di akhirat'".**

Seandainya nash ini tidak datang, larangan memakainya sudah mencakup menggelarnya sebagaimana mencakup berselimut dengannya, dan itu adalah memakai secara bahasa dan syariat sebagaimana berkata Anas: Aku bangkit menuju tikar kami yang telah menghitam karena lamanya dipakai.

Seandainya lafazh umum yang mencakup menggelarnya dengan larangan tidak datang, qiyas yang murni mengharuskan pengharamannya, baik qiyas mitsil (sebanding) atau qiyas aula (yang lebih utama). Maka telah menunjukkan pengharaman menggelarnya nash khusus dan lafazh umum dan qiyas yang shahih, dan tidak boleh menolak semua itu dengan yang mutasyabih dari firman-Nya: **{Dia menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya}** [Al-Baqarah: 29] dan dari qiyas atas jika sutra menjadi bagian dalam kasur tanpa bagian luarnya, karena hukum dalam itu adalah pengharaman atas pendapat yang paling shahih dari dua pendapat.

Dan perbedaan pada pendapat yang lain adalah menyentuh sutra dan tidak menyentuhnya seperti mengisi kasur dengannya. Jika perbedaan itu shahih, maka qiyas batal, dan jika perbedaan itu batal maka hukumnya dicegah.

Dan telah berpegang dengan umum larangan menggelar sutra sekelompok fuqaha sehingga mereka mengharamkannya atas laki-laki dan perempuan, dan ini adalah jalan orang-orang Khurasan dari pengikut Asy-Syafi'i. Dan mereka dilawan oleh yang membolehkannya untuk dua jenis.

Yang benar adalah perincian bahwa siapa yang dibolehkan memakainya dibolehkan menggelarnya dan siapa yang diharamkan atasnya diharamkan

atasnya, dan ini adalah pendapat mayoritas, dan itu adalah jalan orang-orang Irak dari kalangan Syafi'iyah.

## **[Menolak Sunnah Shahihah dalam Takshir Buah-buahan dalam Zakat dan Araya dan Lainnya Jika Telah Tampak Kematangannya]**

### **[Takshir Buah-buahan dalam Zakat dan Araya]**

Contoh keempat puluh sembilan: Menolak Sunnah shahihah yang jelas dan muhkam dalam takshir buah-buahan dalam zakat dan araya dan lainnya jika telah tampak kematangannya.

Sebagaimana diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Nafi' dari Muhammad bin Shalih At-Tammar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Attab bin Usaid **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata dalam zakat anggur: "Ditaksir sebagaimana kurma ditaksir, kemudian zakatnya dibayarkan dalam bentuk anggur kering sebagaimana zakat kurma dibayarkan dalam bentuk kurma".**

Dan dengan sanad yang sama persis bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **"biasa mengutus orang yang menaksir kebun anggur dan buah-buahan manusia".**

Dan berkata Abu Dawud Ath-Thayalisi: menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib bin Abdurrahman yang berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar berkata: Sahl bin Abi Hatsmah datang kepada kami ke majlis kami lalu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *"Jika kalian menaksir maka sisakan sepertiga, jika tidak menyisakan sepertiga maka sisakan seperempat"*. Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits shahih sanadnya, dan diriwayatkan Abu Dawud dalam As-Sunan.

Dan meriwayatkan di dalamnya juga dari Aisyah **"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang Yahudi lalu menaksir kurma ketika matang sebelum dimakan darinya, kemudian mengabarkan orang-orang Yahudi lalu mereka mengambilnya dengan**



**takshir itu atau menyerahkannya kepada mereka dengan takshir itu, agar zakat dihitung sebelum buah-buahan dimakan dan dibagi-bagikan".**

Dan meriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab **"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada orang-orang Yahudi Khaibar: 'Aku tetapkan kalian atas apa yang Allah tetapkan kalian, atas dasar bahwa kurma dibagi antara kami dan kalian'".** Dia berkata: **Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengutus Abdullah bin Rawahah lalu menaksir atas mereka kemudian berkata: "Jika kalian mau maka untuk kalian, dan jika kalian mau maka untukku," dan mereka biasa mengambilnya.**

**Dan dalam Shahihain bahwa Rasulullah menaksir kebun seorang perempuan ketika beliau sedang menuju Tabuk dan beliau berkata kepada para sahabatnya: "Taksirlah kebun ini!" Maka mereka menaksirnya sepuluh wasaq. Ketika Rasulullah kembali, mereka bertanya kepada perempuan itu tentang kebunnya, maka dia berkata: "Hasilnya mencapai sepuluh wasaq." Dan dalam Shahihain dari hadits Zaid bin Tsabit: "Rasulullah memberikan keringanan kepada pemilik 'ariyyah untuk menjualnya dengan taksirannya berupa kurma." Dan sahih dari Umar bin Khaththab bahwa ia mengutus Sahl bin Abi Hattmah untuk menaksir kurma, dan berkata: "Jika engkau mendatangi suatu daerah, taksirlah dan sisakan untuk mereka secukupnya untuk dimakan."**

Maka semua sunnah ini ditolak dengan firman Allah **{Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan azlam (anak panah untuk beruntung) itu adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu} (QS. Al-Maidah: 90).** Mereka berkata: Kharash (menaksir) termasuk perjudian dan maysir, maka pengharamannya menasakh atsar-atsar ini. Ini termasuk kebatilan yang paling batil, karena perbedaan antara judi, maysir, dan kharash yang disyariatkan seperti perbedaan antara jual beli dan riba, bangkai dan yang disembelih. Allah telah mensucikan Rasul-Nya dan para sahabatnya dari melakukan perjudian, mensyariatkannya, dan memasukkannya ke dalam agama.

Sungguh mengherankan! Apakah kaum muslimin berjudi sampai masa Khaibar, kemudian mereka terus melakukannya sampai masa Khulafa Rasyidin, kemudian berlalu masa sahabat dan tabi'in dengan perjudian dan

mereka tidak mengetahui bahwa kharash itu judi hingga sebagian fuqaha Kufah menjelaskannya? Ini sungguh kebatilan, dan Allah yang memberi taufik.

## **[Menolak Sunnah Shahih tentang Tata Cara Shalat Gerhana] [Tata Cara Shalat Gerhana]**

Contoh kelima puluh: Menolak sunnah shahih yang terang lagi muhkam dalam tata cara shalat gerhana dan mengulang rukuk dalam setiap rakaat, seperti hadits Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr bin Ash, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka semua meriwayatkan dari Nabi tentang mengulang rukuk dalam satu rakaat.

Maka sunnah-sunnah muhkam ini ditolak dengan mutasyabih dari hadits Abdurrahman bin Samurah yang berkata: **"Pada suatu hari aku sedang memanah di Madinah, lalu matahari gerhana. Aku kumpulkan anak panahku dan berkata: 'Aku akan melihat apa yang dilakukan Rasulullah ketika gerhana matahari.' Aku berada di belakangnya, lalu beliau bertasbih, bertakbir, dan berdoa hingga gerhana berakhir. Kemudian beliau shalat dua rakaat dan membaca dua surat."** Diriwayatkan Muslim dalam shahihnya.

Dan dalam Shahih Bukhari dari Abu Bakrah berkata: **"Matahari gerhana pada masa Rasulullah, lalu beliau shalat dua rakaat."** Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau rukuk dua kali dalam setiap rakaat, karena tetap dua rakaat meski rukunnya berlipat, sebagaimana disebut dua sujud meski sujudnya berlipat. Sebagaimana Ibnu Umar berkata: **Aku hapal dari Rasulullah dua sujud sebelum Zhuhur dan dua sujud sesudahnya.** Sering dalam sunnah disebutkan dua sujud untuk dua rakaat. **Sunnah Rasulullah saling membenarkan satu sama lain**, terlebih mereka yang meriwayatkan pengulangan rukuk lebih banyak jumlahnya, lebih mulia, dan lebih dekat dengan Rasulullah daripada yang tidak menyebutkannya.

Jika dikatakan: Dalam hadits Abu Bakrah **"lalu beliau shalat dua rakaat seperti yang kalian shalat"** dan ini terang dalam menyendirikan rukuk. Dijawab: Hadits ini diriwayatkan Syu'bah dari Yunus bin Ubaid dari Hasan dari Abu Bakrah tanpa tambahan yang disebutkan, dan itulah yang diriwayatkan Bukhari dalam shahihnya. Ismail bin Ulayyah menambahkan tambahan ini. Jika kita

mengunggulkan dengan hafalan dan itqan, maka Syu'bah adalah Syu'bah. Dan jika kita terima tambahannya, maka riwayat yang menambahkan rukuk lain dalam setiap rakaat adalah tambahan atas riwayat yang menyebutkan satu rukuk, maka lebih pantas.

Jika dikatakan: Bagaimana kalian berbuat dengan sunnah muhkam yang terang dari riwayat Samurah bin Jundub, Nu'man bin Basyir, dan Abdullah bin Amr bahwa beliau shalatnya dua rakaat, setiap rakaat dengan satu rukuk, dan hadits Qabishah Al-Hilali dari beliau : **"Jika kalian melihat itu, maka shalatlah seperti salah satu shalat fardhu yang kalian shalat"**? Hadits-hadits ini dalam Musnad dan Sunan Nasa'i dan lainnya.

Dijawab dari tiga segi: Pertama, hadits-hadits pengulangan rukuk lebih sahih sanadnya dan lebih selamat dari illat dan idhtirab, terlebih hadits Abdullah bin Amr. Yang dalam Shahihain darinya bahwa dia berkata: **"Matahari gerhana pada masa Rasulullah , lalu diseru: 'Ash-shalatu jami'ah.' Nabi rukuk dua kali dalam satu sujud, kemudian berdiri lalu rukuk dua kali dalam satu sujud, kemudian duduk hingga gerhana hilang dari matahari."** Ini lebih sahih dan lebih terang daripada hadits setiap rakaat dengan satu rukuk. Yang tersisa hanya hadits Samurah bin Jundub dan Nu'man bin Basyir, dan tidak ada dari keduanya sesuatu dalam Shahih.

Kedua, perawi dari kalangan sahabat lebih besar, lebih banyak, lebih hafal, dan lebih mulia daripada Samurah dan Nu'man bin Basyir, maka riwayat mereka tidak ditolak dengan keduanya.

Ketiga, hadits itu mengandung tambahan maka wajib mengambilnya, dan dengan Allah taufik.

### **[Menolak Sunnah Shahih tentang Mengeraskan Suara dalam Shalat Gerhana] [Mengeraskan Suara dalam Shalat Gerhana]**

Contoh kelima puluh satu: Menolak sunnah shahih yang terang lagi muhkam dalam mengeraskan suara pada shalat gerhana, sebagaimana dalam Shahih Bukhari dari hadits Auza'i dari Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin

Zubair dari Aisyah **bahwa Rasulullah membaca bacaan panjang dengan mengeraskan suara dalam shalat gerhana.**

Bukhari berkata: Diikuti oleh Sulaiman bin Katsir dan Sufyan bin Husain dari Zuhri. Adapun hadits Sulaiman bin Katsir, maka dalam Musnad Abu Dawud Thayalisi: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah **bahwa Nabi mengeraskan bacaan dalam shalat gerhana.**

Dan telah mengikutinya Abdurrahman bin Namir dari Zuhri, dan ada dalam Shahihain, bahwa dia mendengar Ibnu Syihab menceritakan dari Urwah dari Aisyah: **"Matahari gerhana pada masa Rasulullah, lalu Rasulullah mengutus penyeru: 'Ash-shalatu jami'ah.' Orang-orang berkumpul, lalu Rasulullah maju bertakbir dan membuka Al-Qur'an serta membaca bacaan panjang dengan mengeraskan suara,"** lalu dia menyebutkan haditsnya.

Bukhari berkata: Hadits Aisyah tentang mengeraskan suara lebih sahih daripada hadits Samurah. Maksudnya perkataan Samurah: **"Rasulullah shalat bersama kami dalam gerhana, kami tidak mendengar suaranya."** Dan itu lebih terang darinya tanpa ragu, dan mengandung tambahan mengeraskan suara. Ini tiga penguatan.

Yang dengannya sunnah muhkam ini ditolak adalah mutasyabih dari perkataan Ibnu Abbas: **"Bahwa beliau shalat gerhana lalu membaca sekitar surat Al-Baqarah."** Mereka berkata: Seandainya dia mendengar apa yang dibaca, tidak akan dia takar dengan surat Al-Baqarah.

Ini mengandung beberapa kemungkinan: Pertama, beliau tidak mengeraskan. Kedua, beliau mengeraskan tapi Ibnu Abbas tidak mendengarnya. Ketiga, dia mendengar tapi tidak hapal apa yang dibaca sehingga dia takar dengan surat Al-Baqarah, karena Ibnu Abbas tidak mengumpulkan Al-Qur'an dalam hidup Nabi, tapi mengumpulkannya sesudahnya. Keempat, dia lupa apa yang dibaca dan hapal kadar bacaannya, lalu dia takar dengan Al-Baqarah. Kita melihat seseorang lupa apa yang dibaca imam dalam shalat harinya, bagaimana didahulukan lafazh mujmal ini atas yang sharih muhkam yang tidak mengandung kecuali satu arti?

Yang aneh, Anas meriwayatkan **Nabi tidak mengeraskan "Bismillahirrahmanirrahim"** dan tidak sahih dari sahabat yang menyelisihinya,

lalu kalian berkata: Dia masih kecil shalat di belakang shaf sehingga tidak mendengar basmalah. Ibnu Abbas lebih kecil usianya darinya tanpa ragu, dan kalian dahulukan ketidaktendengarannya terhadap mengeraskan suara atas yang mendengarnya secara terang. Mengapa tidak kalian katakan: Dia masih kecil mungkin shalat di belakang shaf sehingga tidak mendengar dia mengeraskan?

Lebih aneh lagi perkataan kalian: Anas masih kecil tidak mendengar talbiyah Rasulullah : **"Labbaika hajjan wa umratan"** dan kalian dahulukan perkataan Ibnu Umar atasnya bahwa beliau mengifradkan haji. Anas saat itu berusia dua puluh tahun, dan Ibnu Umar belum menggenapi usia itu dan sebaya dengan Anas. Perkataannya "mengifradkan haji" mujmal, sedang perkataan Anas: **"Aku mendengarnya berkata: 'Labbaika umratan wa hajjan'"** muhkam, terang, sharih, tidak mengandung selain yang ditunjukkannya. Ibnu Umar pernah berkata: **"Rasulullah bertamattu' dengan umrah ke haji, dimulai dengan ihram umrah, kemudian ihram haji."** Kalian dahulukan atas hadits Anas yang sahih, sharih, muhkam yang tidak diperselisihkan darinya hadits yang tidak sebanding dengannya dalam kejelasan dan keterangan, tidak menyebutkan riwayat lafazh Nabi , dan diperselisihkan kepadanya di dalamnya.

### **[Menolak Sunnah Shahih tentang Cukup dengan Memercik pada Kencing Anak Laki-laki] [Cukup dengan Memercik pada Kencing Anak Laki-laki]**

Contoh kelima puluh dua: Menolak sunnah shahih yang terang lagi muhkam dalam mencukupkan kencing anak laki-laki yang belum makan dengan memercik tanpa mencuci, sebagaimana dalam Shahihain dari Ummu Qais: **"Bahwa dia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil belum makan, lalu Rasulullah mendudukkannya di pangkuannya. Anak itu kencing padanya, maka Rasulullah meminta air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya."**

Dan dalam Shahihain juga dari Aisyah **"bahwa Rasulullah didatangi anak-anak kecil lalu beliau memberkahi mereka dan mentahnik mereka. Didatangkan seorang anak lalu kencing padanya, maka beliau meminta air lalu menyusulkannya dan tidak mencucinya."**

Dalam Sunan Abu Dawud dari Umamah binti Harits berkata: **"Husain bin Ali di pangkuan Nabi lalu kencing padanya. Dia berkata: 'Pakai baju dan berikan izarmu kepadaku supaya aku cuci.' Maka beliau berkata: 'Sesungguhnya dicuci dari kencing perempuan dan dipercik dari kencing laki-laki.'"**

Dalam Musnad dan lainnya dari Ali berkata: **"Rasulullah bersabda: 'Kencing anak laki-laki yang menyusu dipercik, dan kencing anak perempuan dicuci.'"** Qatadah berkata: "Ini selama mereka belum makan, jika sudah makan dicuci keduanya."

Hakim Abu Abdullah berkata: "Ini hadits sahih sanadnya, karena Abu Aswad Du'ali sahih pendengarannya dari Ali." Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

Dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Abu Samh khadim Nabi berkata: **"Rasulullah bersabda: 'Dicuci dari kencing anak perempuan dan dipercik dari kencing anak laki-laki.'"**

Dalam Musnad dari hadits Ummu Kurz Khuza'iyah berkata: **"Nabi didatangi anak laki-laki lalu kencing padanya, maka beliau memerintahkan supaya dipercik. Dan didatangi anak perempuan lalu kencing padanya, maka beliau memerintahkan supaya dicuci."**

Pada Ibnu Majah dari Ummu Kurz Khuza'iyah **bahwa Nabi bersabda: "Kencing anak laki-laki dipercik dan kencing anak perempuan dicuci."**

Dan sahih fatwa dengan itu dari Ali bin Abi Thalib dan Ummu Salamah, dan tidak datang dari sahabat yang menyelisihi keduanya.

Maka sunnah-sunnah ini ditolak dengan qiyas mutasyabih kepada kencing orang tua dan dengan umum yang tidak dikehendaki oleh khashsh ini, yaitu sabdanya: **"Sesungguhnya baju dicuci dari empat: kencing, kotoran, mani, darah, dan muntah."** Hadits tidak tetap karena dari riwayat Ali bin Zaid bin Jud'an dari Tsabit bin Hammad.

Ibnu Adi berkata: "Aku tidak tahu yang meriwayatkannya dari Ali bin Zaid selain Tsabit bin Hammad, dan hadits-haditsnya munkar dan ma'lul." Seandainya sahih, wajib mengamalkan kedua hadits dan tidak dipukul salah satunya dengan yang lain, dan kencing di dalamnya dikhususkan dengan kencing anak kecil, sebagaimana dikhususkan darinya kencing hewan yang boleh dimakan

dagingnya dengan hadits-hadits yang kurang dari ini dalam keshahihan dan kemashuran.

### **[Menolak Sunnah Shahih tentang Witir dengan Satu Rakaat Terpisah] [Bolehnya Menyendirikan Rakaat Witir]**

Contoh kelima puluh tiga: Menolak sunnah tetap sahih yang terang lagi muhkam dalam witir dengan satu rakaat terpisah, sebagaimana dalam Shahihain dari Ibnu Umar **bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang shalat malam, maka beliau bersabda: "Dua-dua. Jika salah seorang kalian khawatir subuh, maka shalatlah satu rakaat yang mengwitirkan apa yang telah dishalat."**

Dan dalam Shahihain juga dari hadits Aisyah: **"Rasulullah shalat antara selesai dari shalat Isya sampai Fajar sebelas rakaat, salam dari setiap dua rakaat, dan witir dengan satu rakaat."**

Dalam Shahih Muslim dari Abu Mijlaz berkata: **"Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang witir, maka dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah bersabda: Satu rakaat dari akhir malam.'"**

**Nabi bersabda: "Shalat orang duduk setengah dari shalat orang berdiri."** Jika orang duduk shalat dua rakaat, wajib dengan nash ini supaya menyamai shalat orang berdiri satu rakaat. Seandainya tidak sah, maka shalat orang duduk lebih sempurna daripada shalat orang berdiri. Sandaran pada hadits-hadits terdahulu.

Dan sahih witir dengan satu rakaat terpisah dari Utsman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Ayyub, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Hakim Abu Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Shalih bin Kaisan dari Abdullah bin Fadhl dari A'raj dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: **Rasulullah bersabda: "Jangan witir dengan tiga menyerupai Maghrib, witalah dengan lima atau tujuh."** Diriwayatkan Ibnu

Hibban dan Hakim dalam shahih keduanya. Hakim berkata: "Perawinya semuanya tsiqah."

Dia punya saksi lain dengan sanad sahih: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Thahir bin Amr bin Rabi' bin Thariq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Laits, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Habib dari Irak bin Malik dari Abu Hurairah, lalu menyebutkan seperti itu, dan menambahkan: **"Witirlah dengan lima atau tujuh atau sembilan atau sebelas rakaat atau lebih dari itu."**

Maka sunnah-sunnah ini ditolak dengan dua hadits batil dan qiyas fasid. Salah satunya: **"Melarang dari yang batra"** dan ini tidak dikenal sanadnya, tidak sahih dan tidak dhaif, dan tidak ada dalam kitab-kitab hadits yang diandalkan. Seandainya sahih, maka batra' adalah sifat shalat yang telah dipotong rukuk dan sujudnya sehingga tidak tuma'ninah di dalamnya.

Kedua, hadits diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu': **"Witir malam tiga seperti witir siang shalat Maghrib."** Hadits ini meski lebih sahih dari yang pertama karena dalam Sunan Daruquthni, namun dari riwayat Yahya bin Zakariya. Daruquthni berkata: "Dikatakan padanya Ibnu Abi Hawajib, dhaif, dan tidak meriwayatkannya dari A'masy secara marfu' selainnya. Tsauri dalam Al-Jami' dan lainnya meriwayatkannya dari A'masy secara mauquf kepada Ibnu Mas'ud, dan itu yang benar."

Adapun qiyas fasid, yaitu mereka berkata: Kami melihat Maghrib witir siang, dan shalat witir adalah witir malam. Allah mensyariatkan witir siang bersambung, maka demikian witir malam. Telah sahih sunnah dengan perbedaan antara dua witir dari banyak segi:

Pertama: Menggabungkan jahr dan sirr dalam witir siang bukan witir malam. Kedua: Wajib jamaah atau disyariatkan di dalamnya bukan witir malam. Ketiga: Beliau melakukan witir malam di atas kendaraan bukan witir siang. Keempat: Beliau bersabda dalam witir malam bahwa itu satu rakaat bukan witir siang. Kelima: Beliau witir dengan sembilan, tujuh, dan lima bersambung bukan witir siang. Keenam: Beliau melarang menyerupai witir malam dengan witir siang seperti terdahulu. Ketujuh: Witir malam adalah nama untuk rakaat saja, dan witir siang nama untuk keseluruhan shalat Maghrib, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas **bahwa keduanya**



**mendengar Rasulullah bersabda: "Witir itu satu rakaat dari akhir malam."** Kedelapan: Witir siang fardhu dan witir malam bukan fardhu menurut kesepakatan. Kesembilan: Witir siang diqadha menurut kesepakatan, adapun witir malam tidak tegak dalil qadha-nya karena maksudnya telah terlewat, seperti tahiyyatul masjid, mengangkat tangan di tempat angkat, dan qunut jika terlewat. Imam Ahmad ragu dalam qadha witir. Syaikh kami berkata: "Tidak diqadha karena lewatnya maksud dengan lewatnya waktu." Beliau berkata: **"Telah tetap dari Nabi bahwa jika beliau terhalang dari qiyamul lail karena tidur atau sakit, beliau shalat siang dua belas rakaat"** dan tidak menyebutkan witir. Kesepuluh: Maksud dari witir malam menjadikan syaf-syaf yang mendahuluinya semua menjadi witir, bukan maksudnya mengwitirkan syaf yang bersebelahan khusus. Yang paling qiyas adalah apa yang datang dari sunnah supaya menjadi satu rakaat munfarid yang mengwitirkan semua sebelumnya, dan dengan Allah taufik.

## **Penolakan Sunnah Shahih dalam Masalah Shalat Sunnah Ketika Telah Dikumandangkan Iqamah**

### **[Shalat Sunnah Setelah Iqamah untuk Shalat Wajib]**

**Contoh ke-54:** Penolakan terhadap sunnah shahih yang jelas bahwa tidak boleh melakukan shalat sunnah ketika telah dikumandangkan iqamah untuk shalat fardhu, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: *"Apabila telah dikumandangkan iqamah untuk shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang wajib."* Dan Imam Ahmad dalam riwayatnya: *"kecuali yang telah dikumandangkan iqamah untuknya."*

Dalam Shahihain dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwa Rasulullah melihat seorang laki-laki yang telah dikumandangkan iqamah untuk shalat sedang melakukan shalat dua rakaat. Ketika Rasulullah selesai shalat, orang-orang mengerubungi laki-laki tersebut, dan Rasulullah berkata kepadanya: *"Apakah subuh empat rakaat? Apakah subuh empat rakaat?"*

Dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Sarjas dia berkata: *"Seorang laki-laki masuk masjid ketika Rasulullah sedang melakukan shalat subuh. Lalu dia shalat dua rakaat sebelum sampai ke shaf. Ketika Rasulullah selesai shalat,*

*beliau berkata kepadanya: 'Wahai fulan, dengan shalat yang mana engkau menghitung? Dengan yang engkau shalat sendirian atautkah dengan yang engkau shalat bersama kami?'*

*Dalam Shahihain bahwa Rasulullah melewati seorang laki-laki, lalu berbicara sesuatu kepadanya yang kami tidak tahu apa itu. Ketika beliau selesai, kami mengerubunginya sambil bertanya: 'Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu?' Dia berkata: 'Beliau berkata kepadaku: Hampir saja salah seorang dari kalian melakukan shalat subuh empat rakaat.'*

*Pada riwayat Muslim: "Iqamah untuk shalat subuh telah dikumandangkan, lalu Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang shalat ketika muadzin mengumandangkan iqamah. Maka beliau bersabda: 'Apakah engkau melakukan shalat subuh empat rakaat?'"*

*Abu Dawud ath-Thayalisi berkata dalam Musnadnya: telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Kharraz dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas dia berkata: "Aku sedang shalat ketika muadzin mulai mengumandangkan iqamah, lalu Nabi menarikku dan berkata: 'Apakah engkau melakukan shalat subuh empat rakaat?'"*

*Umar bin al-Khattab apabila melihat seorang laki-laki sedang shalat ketika dia mendengar iqamah, dia akan memukulnya.*

*Hammad bin Salamah berkata: dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia melihat seorang laki-laki sedang melakukan shalat dua rakaat ketika muadzin mengumandangkan iqamah, lalu dia melemparinya dengan kerikil dan berkata: "Apakah engkau melakukan shalat subuh empat rakaat?"*

*Semua sunnah ini ditolak dengan apa yang diriwayatkan oleh Hajjaj bin Nushair yang matruk (ditinggalkan) dari Abbad bin Katsir yang haalik (binasa) dari Laits dari Atha' dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila telah dikumandangkan iqamah untuk shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang wajib" dan dia menambahkan: "kecuali dua rakaat subuh." Tambahan ini sesuai namanya adalah tambahan dalam hadits yang tidak memiliki asal.*

*Jika dikatakan: Abu ad-Darda' biasa masuk masjid ketika orang-orang sedang bershalat dalam shalat fajar, lalu dia shalat dua rakaat di sudut masjid,*

kemudian bergabung dengan jamaah dalam shalat. Dan Ibnu Mas'ud biasa keluar dari rumahnya untuk shalat fajar kemudian datang ke tempat shalat dan melakukan shalat dua rakaat di sudut masjid kemudian bergabung dengan mereka dalam shalat.

Dijawab: Umar bin al-Khattab dan putranya Abdullah berseberangan dengan Abu ad-Darda' dan Ibnu Mas'ud, sedangkan sunnah itu selamat tidak ada yang menentanginya, dan bersamanya qiyas yang paling sahih; karena waktunya menjadi sempit dengan iqamah maka tidak diterima selainnya sehingga tidak boleh bagi yang hadir untuk mengakhirkannya dan melakukannya setelah itu. Dan Allah yang memberi taufik.

## **Penolakan Sunnah Shahih dalam Shalat Berjamaah untuk Wanita**

### **[Shalat Berjamaah untuk Wanita]**

**Contoh ke-55:** Penolakan terhadap sunnah shahih yang muhkam tentang dianjurkannya shalat berjamaah untuk wanita, bukan sendirian, sebagaimana dalam Musnad dan Sunan dari hadits Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits: *"Bahwa Rasulullah biasa mengunjunginya di rumahnya, dan beliau menjadikan untuknya seorang muadzin yang mengumandangkan adzan untuknya, dan memerintahkannya untuk mengimami ahli rumahnya."* Abdurrahman berkata: "Maka aku melihat muadzinnya seorang syaikh yang sudah tua."

Al-Walid bin Jumay' berkata: telah menceritakan kepadaku nenekku dari Ummu Waraqah *"bahwa Nabi memerintahkannya, atau mengizinkannya, untuk mengimami ahli rumahnya. Dan dia telah membaca al-Quran pada masa Rasulullah ."*

Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Maisarah Abu Hazim dari Ra'ithah al-Hanafiyyah bahwa Aisyah mengimami beberapa wanita dalam shalat wajib, lalu dia mengimami mereka dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Laits mengikutinya dari Atha' dari Aisyah.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa dia mengimami wanita-wanita, lalu dia berdiri di tengah-tengah mereka.

Seandainya dalam masalah ini tidak ada kecuali keumuman sabda beliau : **"Keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian adalah dua puluh tujuh derajat"** itu sudah cukup.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Yahya bin Yahya: telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari al-Walid bin Abi al-Walid dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: *"Tidak ada kebaikan dalam jamaah wanita kecuali dalam shalat atau jenazah."* Dan yang diandalkan adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Sunnah-sunnah ini ditolak dengan yang mutasyabih dari sabda beliau : *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."* Dan ini hanya turun dalam masalah wilayah, imamah kubra, dan peradilan. Adapun periwayatan, kesaksian, fatwa, dan kepemimpinan shalat tidak masuk dalam hal ini.

Yang mengherankan, orang yang menyelisihi sunnah ini membolehkan wanita menjadi hakim yang mengurus urusan kaum muslimin. Bagaimana mereka beruntung sedangkan wanita menjadi hakim atas mereka, tetapi saudara-saudara wanita tersebut tidak beruntung ketika dia mengimami mereka?

## **Penolakan Sunnah Shahih dalam Salam dari Shalat Satu Kali atau Dua Kali**

### **[Salam dari Shalat Satu Kali atau Dua Kali]**

**Contoh ke-56:** Penolakan terhadap sunnah shahih yang jelas dan muhkam dari Nabi yang diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat: **"Bahwa beliau memberi salam dalam shalat ke kanan dan ke kiri: As-salaamu 'alaikum wa rahmatullah, As-salaamu 'alaikum wa rahmatullah."** Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Sa'd bin Abi Waqqash, Jabir bin Samurah, Abu Musa al-Asy'ari, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, al-Bara' bin Azib, Wa'il bin Hujr, Abu Malik al-Asy'ari, Adi bin Amirah adh-Dhamri, Thalq bin Ali, Aws bin Aws, dan Abu Rimtsah. Hadits-hadits tentang hal itu antara shahih dan hasan.

Hal itu ditolak dengan lima hadits yang diperselisihkan keshahihannya:

**Pertama:** Hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah *"bahwa Rasulullah memberikan salam satu kali salam."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

**Kedua:** Hadits Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi dari Mush'ab bin Tsabit dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd dari Sa'd *"bahwa Rasulullah memberikan salam di akhir shalat satu kali salam: As-salaamu 'alaikum."*

**Ketiga:** Hadits Abdul Muhaimin bin Abbas dari ayahnya dari kakeknya: *"bahwa dia mendengar Rasulullah memberikan salam satu kali salam, tidak menambah atasnya."* Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

**Keempat:** Hadits Atha' bin Abi Maimunah dari ayahnya dari al-Hasan dari Samurah bin Jundub: *"Rasulullah memberikan salam satu kali dalam shalat menghadap ke depan; jika beliau memberi salam ke kanan maka beliau memberi salam ke kiri."* Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

**Kelima:** Hadits Yahya bin Rasyid dari Yazid maula Salamah bin al-Akwa' dia berkata: *"Aku melihat Rasulullah memberikan salam satu kali."*

Hadits-hadits ini tidak dapat menandingi hadits-hadits tersebut dan tidak mendekatinya sehingga bisa ditentang dengannya.

Adapun hadits Aisyah adalah hadits yang ber-'illat dengan kesepakatan ahli ilmu hadits. Al-Bukhari berkata: "Zuhair bin Muhammad dari ahli Syam meriwayatkan hal-hal munkar." Yahya berkata: "Lemah." Dan hadits itu dari riwayat Amr bin Abi Salamah darinya.

Ath-Thahawi berkata: "Dia walaupun tsiqah, namun riwayat Amr bin Abi Salamah darinya sangat lemah." Demikian juga yang dikatakan Yahya bin Ma'in sebagaimana yang diceritakan kepadaku oleh beberapa orang dari teman-teman kami di antaranya Ali bin Abdurrahman bin al-Mughirah, dan dia menyebutkan bahwa di dalamnya ada percampuran yang banyak. Dia berkata: "Hadits asalnya adalah mauquf kepada Aisyah, demikian diriwayatkan oleh al-Hafizh."

Jika dikatakan: "Jika itu terbukti dari Aisyah, maka dengan siapa kita tentang hal itu dari sahabat Nabi?" Dikatakan kepadanya: "Dengan Abu Bakar, Umar,

dan Ali bin Abi Thalib as serta Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Sahl bin Sa'd as-Sa'idi." Dan dia menyebutkan sanad-sanad dari mereka tentang hal itu.

Kemudian dia berkata: "Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah : Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar, dan yang kami sebutkan bersama mereka memberikan salam ke kanan dan ke kiri mereka. Dan tidak ada yang mengingkari hal itu dari selain mereka, atas dekatnya masa mereka dengan melihat Rasulullah dan hafalan mereka terhadap perbuatan-perbuatan beliau. Maka tidak pantas bagi seseorang menyelisihinya seandainya tidak diriwayatkan tentang hal itu dari Nabi, apalagi sudah diriwayatkan dari beliau apa yang sesuai dengan perbuatan mereka?"

Adapun hadits Sa'd bin Abi Waqqash adalah hadits yang ber-'illat, bahkan batil. Dalil kebatilannya adalah bahwa yang meriwayatkannya demikian hanya ad-Darawardi khusus, dan dia telah menyelisihinya dalam hal itu semua orang yang meriwayatkannya dari Mush'ab bin Tsabit seperti Abdullah bin al-Mubarak dan Muhammad bin Amr. Kemudian Ismail bin Muhammad telah meriwayatkannya dari Amir bin Sa'd dari Sa'd sebagaimana diriwayatkan orang-orang:

**"Rasulullah memberikan salam ke kanannya hingga terlihat putih pipinya, dan ke kirinya hingga terlihat putih pipinya."** Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya.

Maka telah sahih riwayat Sa'd *"bahwa Rasulullah memberikan salam dua kali salam"* dan bersamanya yang kami sebutkan dari para sahabat. Dan dengan itu jelas kebatilan riwayat ad-Darawardi.

Adapun hadits Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl dari ayahnya dari kakeknya, maka ad-Daraquthni berkata: "Abdul Muhaimin tidak kuat." Ibnu Hibban berkata: "Gugur hujjah dengannya."

Adapun hadits Atha' bin Abi Maimunah dari ayahnya dari al-Hasan adalah dari riwayat Rauh putranya darinya. Imam Ahmad berkata: "Munkar al-hadits." Yahya meninggalkannya.

Adapun hadits Yahya bin Rasyid dari Yazid maula Salamah, maka Yahya bin Ma'in berkata: "Yahya bin Rasyid bukan apa-apa." An-Nasa'i berkata: "Lemah."

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: "Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau *memberikan salam satu kali salam* dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash, dari hadits Aisyah, dan dari hadits Anas, kecuali bahwa semuanya ber-'illat, tidak disahihkan oleh ahli ilmu hadits. Karena hadits Sa'd, ad-Darawardi salah di dalamnya, lalu meriwayatkannya tidak seperti yang diriwayatkan orang-orang dengan satu salam, sedangkan selainnya meriwayatkan di dalamnya dengan dua salam."

Kemudian dia menyebutkan haditsnya dari Mush'ab bin Tsabit bahwa Rasulullah *"memberikan salam dalam shalat satu kali salam"* kemudian berkata: "Dan ini adalah wahm menurut mereka dan salah. Sesungguhnya hadits itu sebagaimana diriwayatkan Ibnu al-Mubarak dan lainnya dari Mush'ab bin Tsabit dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya: *'Beliau memberikan salam ke kanannya dan ke kirinya.'*"

Hadits ini telah diriwayatkan dengan dua salam dari jalan Mush'ab. Kemudian dia menyebutkan jalan-jalannya dengan dua salam dari Sa'd, kemudian menyebutkan dari jalan Ibnu al-Mubarak dari Mush'ab dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd dari ayahnya dia berkata: *"Aku melihat Rasulullah memberikan salam ke kanannya dan ke kirinya, dan seakan-akan aku melihat ke lembar pipinya."*

Maka az-Zuhri berkata: "Kami tidak mendengar ini dari hadits Rasulullah ." Maka Ismail bin Muhammad berkata kepadanya: "Apakah semua hadits Rasulullah engkau dengar?" Dia berkata: "Tidak." Dia berkata: "Separuhnya?" Dia berkata: "Tidak." Dia berkata: "Maka jadikanlah ini dalam separuh yang tidak engkau dengar."

Dia berkata: "Adapun hadits Aisyah ra bahwa Nabi *memberikan salam satu kali salam*, tidak ada yang merafa'kannya kecuali Zuhair bin Muhammad sendirian dari Hisyam bin Urwah. Amr bin Abi Salamah meriwayatkannya darinya. Dan Zuhair bin Muhammad lemah menurut semua orang, banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah. Yahya bin Ma'in menyebutkan hadits ini lalu berkata: 'Amr bin Abi Salamah dan Zuhair keduanya lemah, tidak ada hujjah pada keduanya.'"

"Adapun hadits Anas, tidak datang kecuali dari jalan Ayyub as-Sikhtiyani dari Anas. Dan Ayyub tidak mendengar dari Anas menurut mereka apa pun." Dia

berkata: "Dan telah diriwayatkan dari al-Hasan secara mursal *bahwa Nabi, Abu Bakar, dan Umar memberikan salam satu kali salam*. Waki' menyebutkannya dari ar-Rabi' darinya."

Dia berkata: "Dan amal yang masyhur di Madinah adalah satu salam, dan itu adalah amal yang diwariskan oleh ahli Madinah secara turun-temurun. Dan yang seperti itu sah di dalamnya berdalil dengan amal di setiap negeri, karena tidak tersembunyi; karena terjadinya setiap hari berulang kali."

## **Amal Ahli Madinah**

### **Jenis-jenis Sunnah**

#### **Pembahasan tentang Amal Ahli Madinah**

Aku berkata: Ini adalah prinsip yang telah diperdebatkan oleh mayoritas ulama dengan mereka. Mereka berkata: Amal ahli Madinah sama seperti amal penduduk negeri-negeri lain, tidak ada perbedaan antara amal mereka dengan amal ahli Hijaz, Irak, dan Syam. Barang siapa yang sunnah bersamanya, maka mereka adalah ahli amal yang harus diikuti. Jika para ulama Muslim berselisih, maka amal sebagian mereka tidak menjadi hujah atas sebagian yang lain. Hujah yang sebenarnya adalah mengikuti sunnah, dan sunnah tidak boleh ditinggalkan hanya karena amal sebagian Muslim menyelisihnya atau diamalkan oleh selain mereka.

Seandainya boleh meninggalkan sunnah karena amal sebagian umat yang menyelisihnya, niscaya sunnah-sunnah akan ditinggalkan dan menjadi mengikut kepada selainnya. Jika pihak lain itu mengamalkannya maka diamalkanlah, jika tidak maka tidak. Sunnah adalah standar bagi amal, bukan amal yang menjadi standar bagi sunnah. Tidak pernah dijamin bagi kita kemanfaatan terhadap kesalahan dalam amal suatu negeri tanpa negeri-negeri lainnya. Dinding-dinding, tempat tinggal, dan tanah-tanah tidak berpengaruh dalam menguatkan pendapat-pendapat. Yang berpengaruh adalah penduduk dan penghuninya.

Diketahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui takwil, dan memperoleh ilmu yang tidak diperoleh oleh orang-orang setelah mereka. Maka mereka didahulukan dalam ilmu atas selain



mereka, sebagaimana mereka didahulukan dalam keutamaan dan agama. Amal mereka adalah amal yang tidak boleh diselisihi. Sebagian besar dari mereka telah pindah dari Madinah dan menyebar ke negeri-negeri lain. Bahkan sebagian besar ulama mereka pergi ke Kufah, Basrah, dan Syam, seperti Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Abu Musa, Abdullah bin Mas'ud, Ubadah bin Shamit, Abu Darda', Amru bin Ash, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Mu'adz bin Jabal. Yang pindah ke Kufah dan Basrah sekitar tiga ratus lebih sahabat, dan ke Syam serta Mesir kurang lebih sama.

Bagaimana mungkin amal mereka dianggap selama mereka di Madinah, lalu jika mereka menyelisihi yang lain, amal orang yang mereka selisihi tidak dianggap. Tetapi ketika mereka meninggalkan dinding-dinding Madinah, amal orang yang tinggal di sana yang dianggap, dan pertentangan mereka yang pindah tidak dianggap? Ini mustahil.

Tidak ada alasan menjadikan amal orang yang tinggal lebih layak daripada menjadikan amal orang yang pindah. Wahyu telah terputus setelah Rasulullah , tidak tersisa kecuali Kitab Allah dan sunnah rasul-Nya. Barang siapa yang sunnah bersamanya, maka amalnya adalah amal yang benar-benar dianggap. Bagaimana sunnah yang ma'shum ditinggalkan karena amal yang tidak ma'shum?

Kemudian dikatakan: Bagaimana pendapat kalian jika amal ahli suatu negeri dari negeri-negeri yang dituju para sahabat terus berlanjut atas apa yang disampaikan kepada mereka oleh sahabat yang datang kepada mereka? Apa perbedaannya dengan amal ahli Madinah yang berlanjut atas apa yang disampaikan kepada mereka oleh sahabat yang ada di sana? Amal itu hanya bersandar kepada perkataan dan perbuatan Rasulullah . Bagaimana perkataan dan perbuatannya yang disampaikan oleh orang Madinah mewajibkan amal, sedangkan perkataan dan perbuatannya yang disampaikan selain mereka tidak? Ini jika nash bersama amal ahli Madinah. Bagaimana jika nash bersama selain mereka, sedangkan tidak ada nash yang menentanginya, dan tidak ada bersama mereka kecuali amal semata? Diketahui bahwa amal tidak menghadapi nash, tetapi amal menghadapi amal, dan nash selamat dari pertentangan.

Juga kami katakan: Apakah boleh tersembunyi dari ahli Madinah setelah kepergian mayoritas sahabat dari sana suatu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah , sedangkan ilmunya ada pada yang meninggalkannya, atau tidak? Jika kalian berkata "tidak boleh", kalian telah membatalkan sebagian besar sunnah yang tidak diriwayatkan ahli Madinah, meski dari riwayat Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah, dari riwayat ahli keluarga Ali dari beliau, dari riwayat sahabat-sahabat Mu'adz dari beliau, dari riwayat sahabat-sahabat Abu Musa dari beliau, dari riwayat sahabat-sahabat Amru bin Ash dan putranya Abdullah, Abu Darda', Mu'awiyah, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, dan berlipat ganda dari mereka. Ini tidak mungkin.

Jika kalian berkata "boleh tersembunyi dari yang tinggal di Madinah sebagian sunnah dan ilmunya ada pada selain mereka", bagaimana sunnah-sunnah ditinggalkan karena amal orang yang telah kalian akui bahwa sunnah bisa tersembunyi dari mereka?

Juga, Umar bin Khattab ketika ada seorang Arab badui menulis kepadanya tentang sunnah dari Rasulullah , beliau mengamalkannya meski tidak diamalkan di Madinah, seperti ketika Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi menulis kepadanya: *"Sesungguhnya Rasulullah mewariskan istri Asyim adh-Dhababi dari diyat suaminya"*, maka Umar memutuskan dengannya.

Juga, sunnah yang tidak diamalkan ahli Madinah ini, seandainya yang meriwayatkannya datang ke Madinah dan mengamalkannya, amal orang yang menyelisihinya tidak menjadi hujah atasnya. Bagaimana bisa menjadi hujah atasnya jika dia keluar dari Madinah?

Juga, ini mengharuskan semua ahli negeri mengikut Madinah dalam apa yang mereka amalkan, dan tidak boleh menyelisihan mereka dalam sesuatu pun. Jika amal mereka didahulukan atas sunnah, maka didahulukan atas amal selain mereka lebih layak. Jika dikatakan bahwa amal mereka sendiri adalah sunnah, tidak halal bagi siapa pun menyelisihan mereka. Tetapi Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya tidak ada satu pun yang memerintahkan ahli negeri untuk tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui dari sunnah yang diajarkan para sahabat kepada mereka jika menyelisihan amal ahli Madinah, dan bahwa mereka tidak mengamalkan kecuali amal ahli Madinah.

Bahkan Malik sendiri melarang ar-Rasyid dari hal itu padahal beliau telah bertekad melakukannya. Malik berkata kepadanya: "Sahabat-sahabat Rasulullah telah tersebar di negeri-negeri, dan setiap kelompok dari mereka memiliki ilmu yang tidak ada pada selain mereka." Ini menunjukkan bahwa amal ahli Madinah baginya bukan hujah yang wajib bagi seluruh umat, tetapi hanya pilihan darinya terhadap apa yang dilihatnya sebagai amal. Tidak pernah beliau berkata dalam al-Muwaththa' atau selainnya: "Tidak boleh mengamalkan selainnya." Beliau hanya memberitakan semata bahwa ini adalah amal ahli negerinya.

Beliau radhiyallahu 'anhu - semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas Islam - mengklaim ijma' ahli Madinah dalam empat puluh lebih masalah.

Kemudian ada tiga jenis: **Pertama:** Tidak diketahui bahwa ahli Madinah diselisihkan selain mereka dalam hal itu. **Kedua:** Yang diselisihkan ahli Madinah dengan selain mereka meski tidak diketahui perselisihan mereka dalam hal itu. **Ketiga:** Yang terdapat perselisihan di antara ahli Madinah sendiri.

Dari kehati-hatiannya radhiyallahu 'anhu, beliau tidak mengatakan bahwa ini adalah ijma' umat yang tidak halal menyelisihinya. Dengan demikian kami katakan: Yang dimaksud amal itu, apakah jenis pertama, atau dia dengan yang kedua, atau keduanya dengan yang ketiga? Jika dimaksudkan yang pertama, tidak ragu itu hujah yang wajib diikuti. Jika dimaksudkan yang kedua dan ketiga, mana dalilnya?

Juga, amal ahli Madinah yang paling berhak menjadi hujah adalah amal lama yang ada di zaman Rasulullah, sahabat-sahabatnya, dan zaman khalifah-khalifah yang rasyid. Ini seperti amal mereka yang seakan disaksikan dengan indera dan mata kepala, yaitu pemberian harta mereka yang dibagi Rasulullah kepada yang hadir bersamanya di Khaibar. Mereka memberikannya kepada orang Yahudi dengan syarat mereka mengerjakannya dengan diri dan harta mereka, buahnya dibagi antara mereka dengan kaum Muslim, mereka tetap tinggal selama Allah menetapkan mereka dan diusir kapan saja diinginkan. Amal ini berlanjut demikian tanpa keraguan hingga Allah mengambil Nabi-Nya selama empat tahun, kemudian berlanjut selama masa khalifah ash-Shiddiq, mereka semua demikian, kemudian berlanjut selama masa khalifah Umar

radhiyallahu 'anhum, hingga beliau mengusir mereka setahun sebelum syahid. Ini adalah amal yang sebenarnya.

Bagaimana boleh menyelisihinya dan meninggalkannya karena amal yang baru? Di antaranya amal para sahabat bersama Nabi mereka dalam berbagi hewan kurban, seekor unta untuk sepuluh orang dan sapi untuk tujuh orang. Alangkah bagus amal itu dan pantas diikuti. Bagaimana diselisihan dengan amal baru setelahnya yang menyelisihinya?

Di antaranya amal ahli Madinah yang seakan mata kepala dalam sujud mereka ketika membaca "**Jika langit terbelah**" (QS. Al-Inshiqaq: 1) bersama Nabi mereka, bersama mereka Abu Hurairah. Dia hanya menemani Nabi tiga tahun dan sebagian tahun keempat, dan telah memberitakan tentang amal para sahabat bersama Nabi mereka di akhir masanya. Inilah, demi Allah, amal yang sebenarnya. Bagaimana didahulukan atas amal mereka setelahnya sekian tahun dan dikatakan: "Amal atas meninggalkan sujud"?

Di antaranya amal para sahabat bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau membaca ayat sajdah di atas mimbar dalam khutbahnya pada hari Jumat, kemudian turun dari mimbar lalu sujud, dan sujud bersamanya ahli masjid, kemudian naik. Ini amal yang benar, bagaimana dikatakan: "Amal atas menyelisihinya" dan didahulukan amal yang menyelisihinya?

Di antaranya amal para sahabat bersama Nabi dalam mengikutinya saat beliau duduk, ini seakan mata kepala, baik shalat mereka di belakangnya duduk atau berdiri. Ini amal yang sangat jelas dan benar. Mengherankan didahulukan atas riwayat Jabir al-Ju'fi dari asy-Sya'bi - keduanya orang Kufah - bahwa Rasulullah bersabda: "*Jangan ada yang mengimami setelahku dalam keadaan duduk*". Ini termasuk riwayat terlemah ahli Kufah.

Di antaranya bahwa Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun haji mengumpulkan orang-orang ahli ilmu di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Kharija bin Zaid bin Tsabit, al-Qasim bin Muhammad, Salim dan Ubaidullah putra Abdullah bin Umar, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, dan Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam. Dia bertanya kepada mereka tentang memakai wangi sebelum ifadhah. Mereka semua menyuruhnya memakai wangi. Al-Qasim berkata: Aisyah memberitahukan kepadaku: "*Sesungguhnya dia memberikan wangi kepada Rasulullah untuk ihramnya ketika berhram dan untuk halalnya*

*sebelum thawaf di Baitullah".* Tidak ada yang menyelisihan kecuali Abdullah bin Ubaidullah berkata: Abdullah adalah orang yang serius dan rajin, melempar jumrah kemudian menyembelih kemudian mencukur kemudian naik lalu ifadhah sebelum pulang ke tempat tinggalnya. Salim berkata: Benar. Diriwayatkan an-Nasa'i.

Ini amal ahli Madinah dan fatwa mereka. Amal apa setelah itu yang menyelisihinya pantas didahulukan?

Di antaranya yang diriwayatkan Bukhari dalam Shahihnya dari Qasim bin Muslim dari Abu Ja'far berkata: Tidak ada ahli rumah hijrah di Madinah kecuali bercocok tanam dengan sepertiga dan seperempat. Ali, Sa'd bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin bermuzara'ah. Umar bin Khattab memperlakukan orang-orang dengan syarat jika Umar yang membawa benih dari sisinya maka untuknya separo, jika mereka yang membawa benih maka untuk mereka sekian dan sekian.

Inilah, demi Allah, amal yang pantas didahulukan atas setiap amal yang menyelisihinya, dan barang siapa menjadikannya antara dirinya dengan Allah telah mengokohkan diri.

Ya Allah, sungguh mengherankan, amal apa setelah ini yang didahulukan atasnya? Adakah amal yang dapat dikatakan sebagai ijma' yang lebih jelas dan benar darinya?

## **Jenis-jenis Sunnah dan Contoh Setiap Jenisnya**

Juga, amal ada dua jenis: Jenis yang tidak ditentang nash, amal sebelumnya, atau amal negeri lain selainnya, dan amal yang ditentang salah satu dari tiga ini. Jika kalian menyamakan semua bagian amal ini, itu penyamaan antara hal-hal berbeda yang dibedakan nash dan akal. Jika kalian membedakannya, harus ada dalil pembeda antara yang dianggap dan tidak dianggap. Kalian tidak menyebut dalil kecuali dalil orang yang mendahulukan nash lebih kuat dan lebih beruntung dengannya.

Juga, kami bagi amal ini dari sisi lain untuk memperjelas yang diterima dari yang ditolak. Kami katakan: Amal ahli Madinah dan ijma' mereka ada dua

jenis: **Pertama:** Melalui jalan naql (penyampaian) dan hikayah (pemberitaan).

**Kedua:** Melalui jalan ijtihad dan istidlal (pengambilan dalil).

Yang pertama ada tiga macam: **Pertama:** Naql syari'at yang dimulai dari sisi Nabi, ada empat jenis:

1. Naql perkataannya
2. Naql perbuatannya
3. Naql taqrir (penetapannya) atas suatu perkara yang disaksikan atau dikhabarkan kepada beliau
4. Naql mereka atas meninggalkan sesuatu padahal sebab adanya telah ada namun tidak dilakukan

**Kedua:** Naql amal yang bersambung dari masa ke masa sejak zamannya.

**Ketiga:** Naql tempat-tempat, benda-benda, dan ukuran-ukuran yang tidak berubah dari keadaannya.

## **Naql Perkataan dan Metode Bukhari dalam Menyusun Shahihnya**

Kami sebutkan contoh-contoh jenis ini. Adapun naql perkataannya jelas, yaitu hadits-hadits Madaniyyah yang merupakan induk hadits-hadits Nabawi, dan merupakan hadits paling mulia dari hadits-hadits ahli negeri. Barang siapa merenungi bab-bab Bukhari akan mendapatinya pertama memulai dalam bab dengan hadits-hadits ini jika ditemukannya, kemudian mengikutinya dengan hadits-hadits ahli negeri.

Ini seperti Malik dari Nafi' dari ayahnya Umar, Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, Abu Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Syihab dari Salim dari ayahnya, Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah, Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, Malik dari Musa bin Uqbah dari Kuraib dari Usamah bin Zaid, az-Zuhri dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Abu Ayyub, dan semacamnya.

## **Naql Perbuatan**

Adapun naql perbuatannya seperti naql mereka bahwa beliau berwudhu dari sumur Budha'ah, bahwa beliau keluar setiap led ke mushalah lalu shalat led di sana bersama orang-orang, bahwa beliau berkhotbah kepada mereka berdiri di atas mimbar dengan punggung ke kiblat dan wajah kepada mereka, bahwa beliau mengunjungi Quba setiap Sabtu berjalan kaki dan berkendara, bahwa beliau mengunjungi mereka di rumah-rumah mereka, menjenguk orang sakit mereka, menyaksikan jenazah mereka, dan semacamnya.

## **Naql Taqirir**

Adapun naql taqirir seperti naql mereka bahwa beliau menetapkan mereka atas penyerbukan kurma, atas perdagangan-perdagangan mereka yang mereka lakukan, ada tiga jenis: perdagangan dengan bepergian di muka bumi, perdagangan pengelolaan, dan perdagangan salam. Beliau tidak mengingkari satu pun perdagangan mereka, hanya mengharamkan riba terang-terangan dan wasilah-wasilahnya yang menuju kepadanya atau menggunakan perdagangan itu untuk menuju haram, seperti menjual senjata kepada yang memerangi Muslim, menjual anggur kepada yang memeras menjadi khamar, menjual sutra kepada laki-laki yang memakainya, dan semacamnya yang merupakan bantuan atas dosa dan permusuhan.

Seperti penetapan mereka atas kerajinan-kerajinan berbeda dari perdagangan, menjahit, keemasan, bertani. Beliau hanya mengharamkan penipuan dan menggunakannya untuk menuju hal-hal haram. Seperti penetapan mereka atas melantunkan syair-syair mubah, menyebutkan hari-hari Jahiliyyah, berlomba lari kaki, penetapan mereka atas gencatan senjata dalam bepergian, penetapan mereka atas kesombongan dalam perang, memakai sutra di dalamnya, menandai yang pemberani di antara mereka dengan tanda dari bulu atau selainnya.

Seperti penetapan mereka atas memakai pakaian yang ditenun orang kafir, membelanjakan dirham yang mereka cetak, mungkin bergambar raja-raja mereka. Rasulullah dan khalifah-khalifah beliau tidak mencetak dinar atau dirham selama hidup mereka, hanya bermuamalah dengan cetakan kafir. Seperti penetapan beliau atas mereka dengan kehadiran beliau atas candaan mubah, kenyang dalam makan, tidur di masjid, syarikah badan. Ini banyak dari

jenis-jenis sunnah yang dijadikan hujah para sahabat dan imam-imam Islam semuanya.

Dan sesungguhnya Jabir telah berdalil dengan hal ini dalam menetapkan keputusan Tuhan pada zaman wahyu turun, seperti perkataannya: *"Kami biasa ber-azl (mengeluarkan mani di luar) padahal Al-Quran sedang turun, maka jika hal itu sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Quran akan melarangnya."* Dan ini menunjukkan kesempurnaan fiqh para sahabat dan ilmu mereka, serta penguasaan mereka terhadap pengetahuan tentang metode-metode hukum dan sumber-sumbernya. Dan hal ini menunjukkan dua perkara:

Pertama: Bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu mubah, dan tidak haram dari perbuatan tersebut kecuali apa yang diharamkan Allah melalui lisan Rasul-Nya.

Kedua: Bahwa ilmu Tuhan Ta'ala tentang apa yang mereka lakukan pada zaman penetapan syariat dan turunnya wahyu, serta persetujuan-Nya terhadap mereka dalam hal itu adalah dalil atas pemaafan-Nya terhadap hal tersebut.

Dan perbedaan antara aspek ini dengan aspek sebelumnya adalah bahwa pada aspek pertama hal itu dimaafkan karena istishab (melanjutkan hukum asal), sedangkan pada yang kedua pemaafan tersebut adalah penetapan bagi hukum istishab. Dan termasuk jenis ini adalah persetujuan beliau terhadap mereka dalam memakan hasil tanaman yang diinjak-injak oleh sapi, tanpa memerintahkan mereka untuk mencucinya, padahal beliau tahu bahwa sapi itu pasti akan buang air kecil saat menginjak-injak.

Dan termasuk dari hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka dalam menggunakan kotoran unta, kotoran sapi, dan kotoran kambing sebagai bahan bakar di rumah-rumah mereka dan untuk memasak makanan mereka, padahal beliau tahu bahwa asap dan abunya akan mengenai pakaian dan wadah-wadah mereka, namun beliau tidak memerintahkan mereka untuk menghindari hal itu. Dan ini adalah dalil atas salah satu dari dua perkara yang pasti: kesucian hal tersebut, atau bahwa asap dan abu najis itu bukanlah najis.

Dan termasuk dari hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka ketika salah seorang dari mereka sujud di atas pakaiannya saat cuaca sangat panas.



Dan tidak dapat dikatakan dalam hal ini bahwa mungkin beliau tidak mengetahuinya, karena Allah telah mengetahuinya dan menyetujui mereka dalam hal itu serta tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk mengingkari mereka, maka perhatikanlah tempat ini.

Dan termasuk dari hal itu adalah persetujuan beliau terhadap pernikahan-pernikahan yang mereka lakukan dalam keadaan syirik dan beliau tidak mempermasalahkannya bagaimana terjadinya, dan beliau hanya mengingkari dari pernikahan tersebut apa yang tidak ada tempat baginya dalam Islam ketika mereka masuk Islam. Dan termasuk dari hal itu adalah persetujuan beliau terhadap harta yang ada di tangan mereka yang mereka peroleh sebelum Islam dengan riba atau lainnya, dan beliau tidak memerintahkan untuk mengembalikannya, bahkan beliau menjadikan bagi mereka dengan taubat apa yang telah berlalu dari hal itu.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan terhadap orang Habasyah bermain dengan tombak di masjid, dan persetujuan beliau terhadap Aisyah melihat mereka, dan hal ini seperti persetujuan beliau terhadap para wanita untuk keluar dan berjalan di jalan-jalan serta hadir di masjid-masjid dan mendengar khutbah-khutbah yang beliau serukan untuk berkumpul mendengarkannya. Dan persetujuan beliau terhadap para laki-laki untuk mempekerjakan mereka (para wanita) dalam menggiling, mencuci, memasak, mengaduk adonan, memberi makan kuda, dan mengurus kepentingan rumah, dan beliau tidak pernah berkata kepada para laki-laki: "Tidak halal bagi kalian hal itu kecuali dengan bantuan mereka atau persetujuan mereka hingga mereka meninggalkan upah."

Dan persetujuan beliau terhadap mereka untuk memberi nafkah kepada mereka (para istri) dengan cara yang ma'ruf tanpa menentukan kewajiban gandum atau roti tertentu, dan beliau tidak berkata kepada mereka: "Kewajiban kalian dalam memberikan nafkah wajib tidak akan bebas kecuali dengan kompensasi dari para istri terhadap gandum yang wajib bagi mereka dengan kerusakan kompensasi dari berbagai segi, atau dengan gugurnya hak para istri dari gandum." Namun beliau menyetujui mereka atas apa yang biasa mereka nafkahkan sebelum Islam dan sesudahnya, dan menetapkan

kewajibannya dengan cara ma'ruf, dan menjadikannya seperti nafkah budak dalam hal itu.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka untuk shalat sunnah antara adzan maghrib dan shalat maghrib, sementara beliau melihat mereka dan tidak melarang mereka. Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka untuk tetap berwudhu padahal kepala mereka telah mengganggu karena mengantuk sambil menunggu shalat, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangnya. Dan kemungkinan bahwa beliau tidak mengetahui hal itu adalah tertolak dengan pengetahuan Allah akan hal itu, dan dengan fakta bahwa kaum itu terlalu mulia dan terlalu mengenal Allah dan Rasul-Nya untuk tidak memberitahu beliau tentang hal itu, dan dengan fakta bahwa tersembunyinya hal seperti itu dari Rasulullah sementara beliau melihat dan menyaksikan mereka keluar untuk shalat adalah tidak mungkin.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka duduk di masjid dalam keadaan junub setelah mereka berwudhu.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap orang-orang buta di antara mereka untuk jual beli dan membeli dengan diri mereka sendiri tanpa ada larangan bagi mereka dalam hal itu suatu hari pun, sementara beliau tahu bahwa kebutuhan orang buta terhadap hal itu seperti kebutuhan orang yang dapat melihat.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka menerima hadiah yang diberitahukan kepada mereka oleh anak kecil, budak laki-laki, dan budak perempuan. Dan persetujuan beliau terhadap mereka untuk bercampur dengan wanita yang diberitahukan para wanita kepada mereka bahwa dia adalah istrinya, bahkan cukup dengan pemberian hadiah saja tanpa pemberitahuan.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka dalam bersyair meskipun salah seorang dari mereka bergurau dengan kekasihnya di dalamnya, dan meskipun dia mengatakan di dalamnya apa yang seandainya dia mengakuinya dalam selain syair pasti akan diambil darinya, seperti rayuan Ka'b bin Zuhair kepada Su'ad, dan rayuan Hassan dalam syairnya dan perkataannya di dalamnya:

"Seakan-akan minuman (khamar) yang buruk dari rumah kepala... yang campurannya madu dan air"

Kemudian dia menyebutkan sifat minuman itu, hingga dia berkata:

"Dan kami meminumnya sehingga meninggalkan kami sebagai raja-raja... dan singa-singa yang tidak dapat dihentikan oleh pertemuan"

Maka beliau menyetujui mereka dalam mengatakan hal itu dan mendengarkannya, karena beliau mengetahui kebaikan hati mereka dan kesucian mereka serta jauhnya mereka dari segala kotoran dan cacat, dan bahwa hal ini jika terjadi sebagai pendahuluan sebelum apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya berupa pujian terhadap Islam dan ahlinya, celaan terhadap syirik dan ahlinya, serta dorongan untuk jihad, kedermawanan, dan keberanian, maka kerusakannya sangat tenggelam di samping kemaslahatan ini, ditambah dengan apa yang ada di dalamnya berupa kemaslahatan menggugah jiwa dan menarik perhatian serta minat terhadap tujuan setelahnya. Dan atas dasar ini berlaku kebiasaan para penyair dengan bergurau di depan tujuan-tujuan yang mereka inginkan dalam qasidah.

Dan termasuk hal itu adalah persetujuan beliau terhadap mereka mengeraskan suara dengan dzikir setelah salam, sehingga orang yang berada di luar masjid mengetahui berakhirnya shalat dengan hal itu, dan beliau tidak mengingkarinya kepada mereka.

## **Bab: Periwiyatan tentang Meninggalkan (Sesuatu)**

Adapun periwiyatan mereka tentang meninggalkannya , maka itu ada dua macam, dan keduanya adalah sunnah:

Pertama: Pernyataan tegas mereka bahwa beliau meninggalkan ini dan itu dan tidak melakukannya, seperti perkataannya tentang syuhada Uhud: *"Dan beliau tidak memandikan mereka dan tidak menshalatkan mereka,"* dan perkataannya tentang shalat led: *"Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, dan tidak ada seruan,"* dan perkataannya tentang penggabungan antara dua shalat: *"Dan beliau tidak bertasbih di antara keduanya dan tidak pula setelah salah satunya,"* dan yang serupa dengan itu.

Yang kedua: Tidak adanya periwayatan mereka tentang apa yang seandainya beliau lakukan, niscaya semangat mereka dan dorongan mereka atau sebagian besar dari mereka atau seorang dari mereka akan tercurah untuk meriwayatkannya. Maka ketika tidak seorang pun dari mereka meriwayatkannya sama sekali dan tidak menceritakannya dalam suatu majelis selamanya, diketahui bahwa hal itu tidak ada. Dan ini seperti meninggalkannya mengucapkan niat ketika masuk dalam shalat, dan meninggalkannya berdoa setelah shalat menghadap makmum sementara mereka mengaminkan doanya secara terus-menerus setelah subuh dan ashar atau dalam semua shalat, dan meninggalkannya mengangkat kedua tangannya setiap hari dalam shalat subuh setelah mengangkat kepalanya dari rukuk yang kedua, dan mengatakan: "Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau beri petunjuk" dengan mengeraskannya dan makmum semuanya mengatakan "Amin".

Dan mustahil beliau melakukan hal itu sedangkan tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari beliau, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan sama sekali, padahal beliau melakukannya secara terus-menerus seperti ini tanpa meninggalkannya sehari pun. Dan meninggalkannya mandi untuk bermalam di Muzdalifah, untuk melempar jumrah, untuk thawaf ziarah, dan untuk shalat istisqa dan kusuf.

Dan dari sinilah diketahui bahwa pendapat tentang disunnahkannya hal itu adalah (menyelisihi sunnah), karena meninggalkannya adalah sunnah sebagaimana perbuatannya adalah sunnah. Maka jika kita mensunnahkan perbuatan apa yang beliau tinggalkan, maka itu seperti kita mensunnahkan meninggalkan apa yang beliau lakukan, dan tidak ada perbedaan.

Jika dikatakan: "Dari mana kalian tahu bahwa beliau tidak melakukannya, sedangkan tidak adanya periwayatan tidak mengharuskan periwayatan ketidakadaan?" Maka ini adalah pertanyaan yang sangat jauh dari pengetahuan tentang petunjuk dan sunnahnya, dan apa yang beliau jalani. Dan seandainya pertanyaan ini benar dan diterima, niscaya seseorang yang mensunnahkan akan mensunnahkan kepada kita adzan untuk tarawih, dan berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa hal itu tidak diriwayatkan?" Dan seseorang lain yang mensunnahkan akan mensunnahkan kepada kita mandi

untuk setiap shalat, dan berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa hal itu tidak diriwayatkan?" Dan seseorang lain yang mensunnahkan akan mensunnahkan kepada kita seruan setelah adzan untuk shalat "Rahimakumullah" (semoga Allah merahmati kalian), dan mengeraskan suaranya, dan berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa hal itu tidak diriwayatkan?"

Dan seseorang lain akan mensunnahkan kepada kita memakai pakaian hitam dan selendang untuk khatib, dan keluarnya dengan pengawal yang berteriak di depannya, serta mengeraskan suara para muadzin setiap kali disebutkan nama Allah dan nama Rasul-Nya secara bersama-sama dan sendiri-sendiri, dan berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa ini tidak diriwayatkan?" Dan seseorang lain akan mensunnahkan kepada kita shalat malam nisfu Sya'ban atau malam Jumat pertama dari Rajab, dan berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa menghidupkan keduanya tidak diriwayatkan?" Dan terbuka pintu bid'ah, dan setiap orang yang menyeru kepada bid'ah berkata: "Dari mana kalian tahu bahwa ini tidak diriwayatkan?"

Dan dari sinilah kalian melihat pengambilan zakat dari sayur-sayuran dan semangka padahal mereka menanamnya di dekat beliau di Madinah setiap tahun, namun beliau tidak menuntut zakat dari mereka, dan mereka pun tidak memberikannya kepada beliau.

### **Bab: Periwiyatan Benda-Benda (Konkret)**

Adapun periwiyatan benda-benda dan penentuan tempat-tempat, maka seperti periwiyatan mereka tentang sha' dan mud, dan penentuan tempat mimbar dan tempat berdirinya untuk shalat, kubur, kamar, masjid Quba, penentuan Raudhah dan Baqi', mushalla, dan semacamnya. Dan periwiyatan ini berjalan seperti periwiyatan tempat-tempat manasik seperti Shafa dan Marwah, Mina, tempat-tempat jumrah, Muzdalifah, Arafah, dan tempat-tempat ihram seperti Dzul Hulaifah, Juhfah, dan lainnya.

### **Bab: Periwiyatan Amalan yang Berkelanjutan**

Adapun periwiyatan amalan berkelanjutan, maka seperti periwiyatan wuquf, muzara'ah, adzan di tempat tinggi, adzan untuk subuh sebelum fajar, pengulangan adzan dan tunggal iqamah, khutbah dengan Al-Quran dan

sunnah tanpa khutbah yang dibuat-buat dengan sajak dan irama yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar.

Maka periwayatan ini dan amalan ini adalah hujjah yang wajib diikuti, dan sunnah yang diterima dengan kepala dan mata. Dan jika seorang alim memperoleh hal itu, maka matanya akan sejuk dan jiwanya akan tenang.

### **Bab: Amalan yang Jalannya Melalui Ijtihad dan Istidlal**

Adapun amalan yang jalannya melalui ijtihad dan istidlal, maka ia adalah medan pertempuran dan tempat perdebatan.

Al-Qadhi Abdul Wahhab berkata: Dan para ulama kami telah berselisih pendapat dalam hal ini atas tiga aspek:

Pertama: Bahwa itu bukan hujjah sama sekali, dan hujjah adalah ijma' ahli Madinah dari segi periwayatan, dan tidak dapat juga merajihkan salah satu dari dua ijtihad atas yang lain. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar, Abu Ya'qub Ar-Razi, Al-Qadhi Abu Bakar bin Muntab, At-Tayalisi, Al-Qadhi Abu Al-Faraj, dan Syaikh Abu Bakar Al-Abhari. Dan mereka mengingkari bahwa ini adalah madzhab Malik atau salah seorang dari pengikutnya yang mu'tamad.

Aspek kedua: Bahwa meskipun bukan hujjah, namun dapat merajihkan ijtihad mereka atas ijtihad selain mereka. Dan ini dikatakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i.

Yang ketiga: Bahwa ijma' mereka dari segi ijtihad adalah hujjah meskipun tidak haram menyelisihinya, seperti ijma' mereka dari segi periwayatan. Dan ini adalah madzhab sekelompok dari ulama kami, dan inilah yang dikemukakan dalam perkataan Ahmad bin Al-Mu'addal, Abu Bakar, dan lainnya. Dan Syaikh menyebutkan bahwa dalam surat Malik kepada Al-Laits bin Sa'd ada yang menunjukkan hal itu. Dan Abu Mush'ab telah menyebutkan dalam Mukhtasharnya seperti itu. Dan yang dinyatakan tegas oleh Al-Qadhi Abu Al-Husain bin Abi Umar dalam masalahnya yang dia susun untuk Abu Bakar Ash-Shairafi sebagai bantahan atas perkataannya kepada ulama kami dalam ijma' ahli Madinah, dan ke arah inilah pergi kebanyakan atau semua ulama kami yang Maghribi.

Adapun keadaan berita-berita dari segi ahad, maka tidak lepas dari tiga hal: Entah amalan ahli Madinah menyertainya sesuai dengan itu, atau amalan mereka menyelisihinya, atau tidak ada amalan dari mereka sama sekali, tidak menyelisihi dan tidak sesuai.

Jika amalan mereka sesuai dengan itu, maka hal itu lebih menekankan kesahihannya dan wajib diamalkan, jika amalan itu dari segi periwayatan. Dan jika dari segi ijtiḥad, maka itu menjadi tarjih (penguat) bagi khabar atas apa yang kami sebutkan dari perselisihan.

Dan jika amalan mereka menyelisihinya, maka dilihat: Jika amalan yang disebutkan itu memiliki sifat yang kami sebutkan, maka khabar ditinggalkan untuk amalan menurut kami, tidak ada perselisihan di antara ulama kami dalam hal itu. Dan ini adalah tujuan terbesar dalam pembahasan masalah ini, dan ini seperti apa yang kami katakan dalam sha', mud, zakat sayur-sayuran, dan lainnya.

Dan jika amalan dari mereka itu ijtiḥad, maka khabar lebih utama darinya menurut jumhur ulama kami, kecuali orang yang mengatakan di antara mereka: Bahwa ijma' dari segi ijtiḥad adalah hujjah. Dan jika tidak ada di Madinah amalan yang sesuai dengan kandungan khabar atau menyelisihinya, maka yang wajib adalah berpaling kepada khabar, karena itu adalah dalil yang berdiri sendiri dari yang menggugurkan atau menentang.

Inilah ringkasan pendapat ulama kami dalam masalah ini. Dan apa yang dia ceritakan telah mencakup bahwa amalan mereka yang berjalan seperti periwayatan adalah hujjah. Maka jika mereka bersepakat atasnya, maka itu didahulukan atas lainnya dari khabar-khabar ahad. Dan atas dasar inilah dia membangun dan menetapkan masalah.

Dan dia berkata: "Yang menunjukkan apa yang kami katakan adalah bahwa jika mereka bersepakat atas sesuatu secara periwayatan atau amalan yang berkelanjutan, maka perkara itu diketahui dengan periwayatan mutawatir yang dengannya terjadi ilmu, terputus uzur di dalamnya, dan wajib meninggalkan khabar-khabar ahad untuknya, karena Madinah adalah negeri yang mengumpulkan dari para sahabat siapa yang dengan kabar mereka terjadi ilmu dalam apa yang mereka sepakati untuk diriwayatkan. Maka apa yang ini jalannya jika datang khabar satu yang menyelisihinya, maka itu menjadi hujjah

atas khabar itu dan ditinggalkan untuknya, sebagaimana jika diriwayatkan kepada kita khabar satu dalam apa yang mutawatir dengannya periwayatan seluruh umat, maka wajib meninggalkan khabar untuk periwayatan mutawatir dari mereka semua."

Maka dikatakan: "Mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat atas sesuatu secara periwayatan atau amalan berkelanjutan dari mereka sampai zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sedangkan sunnah yang sahih dan tetap telah menyelisihinya. Ini termasuk kebatilan yang paling nyata. Dan jika hal itu terjadi dalam apa yang mereka sepakati dari segi ijtihad, maka penjagaan tidak dijamin bagi ijtihad mereka."

Maka mereka tidak bersepakat dari segi periwayatan dan tidak pula amalan berkelanjutan dengan syarat ini atas kebatilan khiyar majlis, tidak atas satu salam, tidak atas qunut dalam fajar sebelum rukuk, tidak atas meninggalkan pengangkatan saat rukuk dan bangun darinya, tidak atas meninggalkan sujud dalam Mufassshal, tidak atas meninggalkan istiftah dan isti'adzah sebelum Fatihah, dan yang serupa dengan itu.

Bagaimana mungkin, padahal orang-orang terdahulu mereka yang meriwayatkan ilmu sahih yang tetap yang seakan-akan mereka melihat langsung dari Nabi dan para sahabatnya menyelisihi hal itu? Bagaimana dapat dikatakan: Bahwa meninggalkannya adalah amalan berkelanjutan dari zaman Rasulullah hingga sekarang? Ini adalah hal yang mustahil.

Namun periwayatan mereka tentang sha', mud, wuquf, Al-Akhyir, dan meninggalkan zakat sayur-sayuran adalah benar, dan tidak ada sunnah dari Rasulullah yang menyelisihinya sama sekali. Dan karena itulah Abu Yusuf kembali kepada semua itu di hadapan Ar-Rasyid ketika Malik berdebat dengannya dan jelas baginya kebenaran.

Maka jangan dihubungkan dengan ini amalan mereka dari segi ijtihad, dan dijadikan hal itu sebagai periwayatan berkelanjutan dari Rasulullah, dan ditinggalkan untuknya sunnah-sunnah yang tetap. Maka ini satu warna dan itu warna lain. Dan dengan pembedaan dan perincian inilah hilang keraguan dan jelas kebenaran.



Dan telah diketahui bahwa amalan setelah berakhirnya zaman Khulafa Rasyidin dan para sahabat di Madinah adalah menurut siapa yang ada di dalamnya dari para mufti, para penguasa, dan para muhtasib di pasar-pasar, dan rakyat tidak menyelisihi mereka. Maka jika para mufti berfatwa, penguasa melaksanakannya, muhtasib mengamalkannya, dan menjadi amalan. Maka inilah yang tidak diperhatikan dalam menyelisihi sunnah-sunnah, bukan amalan Rasulullah , para khalifah, dan para sahabat, karena itulah sunnah. Maka jangan dicampuradukkan salah satunya dengan yang lain.

Maka kami terhadap amalan ini lebih mengutamakan, dan terhadap amalan lain jika menyelisihi sunnah lebih meninggalkan. Dan hanya dengan pertolongan Allah-lah taufik.

Dan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman biasa berfatwa dan Sulaiman bin Bilal yang muhtasib melaksanakan fatwanya, maka rakyat mengamalkan fatwa yang satu dan pelaksanaan yang satu ini, sebagaimana amalan berlaku di suatu negeri atau wilayah yang tidak ada di dalamnya kecuali pendapat Malik atas pendapat dan fatwanya, dan mereka tidak membolehkan amalan di sana dengan pendapat selain beliau dari para imam Islam. Maka jika ada yang mengamalkannya, mereka sangat keras mengingkarinya.

Dan demikian pula setiap negeri atau wilayah yang tidak tampak di dalamnya kecuali madzhab Abu Hanifah, maka amalan berkelanjutan menurut mereka atas pendapatnya. Dan setiap kelompok yang berlaku menurut mereka amalan orang yang sampai kepada mereka pendapat dan madzhabnya dan mereka tidak mengenal selainnya. Dan tidak ada perbedaan dalam amalan ini antara satu negeri dengan negeri lain, dan amalan yang sah adalah yang sesuai dengan sunnah.

Dan jika kamu ingin kejelasan hal itu, maka lihatlah amalan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dalam mengeraskan istiftah dalam fardhu di tempat shalat Nabi dan amalan para sahabat dengannya, kemudian amalan di zaman Malik dengan menyambung takbir dengan bacaan tanpa istiftah dan tanpa ta'awwudz.

Dan lihatlah amalan di zaman para sahabat seperti Abdullah bin Umar dalam mempertimbangkan khiyar majlis dan berpisahannya dari tempat jual beli agar akad menjadi mengikat dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya dalam hal

itu, kemudian amalan dengannya di zaman tabi'in dan imam serta alim mereka Sa'id bin Al-Musayyab mengamalkannya dan berfatwa dengannya dan tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian menjadi amalan di zaman Rabi'ah dan Sulaiman bin Bilal menyelisihi hal itu.

Sekarang perhatikanlah amalan di zaman Rasulullah dan para sahabat setelah beliau, mereka mengangkat tangan-tangan mereka dalam salat ketika rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Kemudian amalan di zaman para sahabat setelah beliau hingga Abdullah bin Umar jika melihat orang yang tidak mengangkat tangannya, ia melempar kerikil kepadanya. Ini adalah amalan yang seolah-olah dapat disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Mayoritas tabiin mengamalkannya di Madinah dan kota-kota lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan ulama lainnya dari mereka. Kemudian amalan berubah menjadi sebaliknya.

Perhatikanlah juga amalan yang seolah-olah dapat disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, yaitu salat Rasulullah atas kedua putra Baidha Suhail dan saudaranya di masjid dengan para sahabat bersamanya. Aisyah pun mensalahkan Sa'd bin Abi Waqqas di masjid, dan salat jenazah atas Umar bin Khattab dilakukan di masjid, yang disebutkan oleh Malik dari Nafi' dari Abdullah.

Imam Syafi'i berkata: Kami tidak melihat seorang pun dari para sahabat yang hadir ketika kematiannya lalu tidak menghadiri jenazahnya. Ini adalah amalan yang disepakati di sisi kalian, katanya kepada sebagian pengikut mazhab Maliki. Hisyam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abu Bakr mensalatinya di masjid. Amalan ini adalah hak. Seandainya sunnah-sunnah ditinggalkan karena amalan, niscaya sunnah-sunnah Rasulullah akan terbengkalai, jejaknya akan hilang, dan bekas-bekasnya akan terhapus.

Betapa banyak amalan yang telah berjalan bertentangan dengan sunnah yang jelas sepanjang masa hingga sekarang. Setiap waktu ada sunnah yang ditinggalkan dan diamalkan yang bertentangan dengannya, kemudian amalan itu terus berjalan, maka kamu akan mendapati hanya sedikit dari sunnah yang diamalkan dengan cara yang kurang sempurna. Ambillah tanpa perhitungan sekehendak Allah dari sunnah-sunnah yang telah diabaikan dan ditinggalkan amalannya sama sekali. Seandainya orang yang mengetahuinya

mengamalkannya, niscaya orang-orang akan berkata: "Sunnah telah ditinggalkan."

Telah ditetapkan bahwa setiap amalan yang menyelisihi sunnah yang sahih tidak terjadi melalui jalur periwayatan sama sekali, melainkan terjadi melalui jalur ijtihad. Ijtihad yang menyelisihi sunnah adalah tertolak. Setiap amalan yang jalurnya adalah periwayatan, ia tidak akan menyelisihi sunnah yang sahih sama sekali.

### **[Meninggalkan Sunnah yang Sahih dalam Mengeraskan Bacaan Amin dalam Salat]**

Mari kita kembali kepada contoh-contoh di mana yang muhkam ditinggalkan karena yang mutasyabih:

### **[Mengeraskan Bacaan Amin]**

Contoh ke-57: Meninggalkan sunnah muhkam yang sahih dalam mengeraskan bacaan amin dalam salat, seperti sabda Nabi dalam Sahihain: *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena barangsiapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Seandainya tidak ada pengerasan suara dalam pengucapan amin, tidak mungkin makmum dapat mengucapkan amin bersamanya dan selaras dengannya dalam pengucapan amin.

Yang lebih jelas dari ini adalah hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin Anbas dari Wail bin Hujr yang berkata: *"Rasulullah apabila mengucapkan 'wala adh-dhallin' (dan bukan orang-orang yang sesat), beliau mengucapkan amin dan mengeraskan suaranya."* Dalam lafaz lain: *"dan memanjangkannya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dengan sanad yang sahih.

Syub'ah menyelisihi Sufyan dalam hadis ini dengan mengatakan: *"dan merendahkan suaranya."* Namun putusan para imam hadis dan huffazh dalam hal ini adalah untuk Sufyan. Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ismail (Bukhari) berkata: "Hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dalam bab ini lebih sahih daripada hadis Syub'ah. Syub'ah salah dalam hadis

ini di beberapa tempat. Ia berkata: 'dari Hujr Abu al-Anbas' padahal kunyahnya adalah Abu as-Sakan. Ia menambahkan Alqamah bin Wail di dalamnya, padahal sebenarnya adalah Hujr bin Anbas dari Wail bin Hujr, tidak ada Alqamah di dalamnya. Dan ia berkata: 'dan merendahkan suaranya' padahal yang sahih adalah bahwa beliau mengeraskannya."

Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis Sufyan dan Syu'bah ini, ia berkata: "Hadis Sufyan lebih sahih dari hadis Syu'bah." Al-Ala' bin Salih telah meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail seperti riwayat Sufyan. Daruquthni berkata: "Demikianlah Syu'bah berkata: 'dan menyembunyikan suaranya', dan dikatakan bahwa ia keliru di dalamnya, karena Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Salamah bin Kuhail, dan lainnya meriwayatkannya dari Salamah dengan mengatakan: 'dan mengeraskan suaranya dengan amin', dan inilah yang benar."

Baihaqi berkata: "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama hadis bahwa jika Sufyan dan Syu'bah berbeda pendapat, maka yang diambil adalah pendapat Sufyan." Yahya bin Sa'id berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai daripada Syu'bah, dan tidak ada yang setara dengannya di sisiku. Namun jika Sufyan menyelisihinya, aku mengambil pendapat Sufyan." Syu'bah berkata: "Sufyan lebih hafal dariku."

Inilah tarjih pertama bagi riwayat Sufyan. Tarjih kedua adalah dukungan al-Ala' bin Salih dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail kepadanya. Tarjih ketiga adalah bahwa Abu al-Walid ath-Thayalisi - dan cukuplah ia sebagai perawi - meriwayatkannya dari Syu'bah sesuai dengan Ats-Tsauri dalam matannya. Jadi terdapat perbedaan atas Syu'bah sebagaimana kamu lihat.

Baihaqi berkata: "Mungkin saja ia sadar akan hal itu lalu kembali kepada yang benar dalam matannya, dan meninggalkan penyebutan Alqamah dalam sanadnya."

Tarjih keempat adalah bahwa seandainya kedua riwayat itu setara, riwayat mengeraskan suara mengandung tambahan dan lebih layak untuk diterima. Tarjih kelima adalah kesesuaiannya dan penjelasannya terhadap hadis Abu Hurairah: *"Dan apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya imam mengucapkan amin dan malaikat mengucapkan amin,*

*maka barangsiapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat akan diampuni."*

Tarjih keenam adalah apa yang diriwayatkan Hakim dengan sanad sahih dari Abu Hurairah yang berkata: *"Rasulullah apabila selesai dari bacaan Ummul Quran (Al-Fatihah) mengeraskan suaranya dengan amin."* Abu Dawud meriwayatkan dengan makna yang sama, bahkan menambah penjelasan: *"Beliau mengucapkan amin hingga didengar oleh orang yang berada di shaf pertama."* Dalam riwayat lain darinya: *"Nabi apabila mengucapkan: '**ghairil maghdubi alaihim wa la adh-dhallin**' (bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat) (QS. Al-Fatihah: 7), beliau mengucapkan: amin dengan mengeraskan suaranya, dan memerintahkan hal itu."*

Baihaqi menyebutkan dari Ali karamallahu wajhah yang berkata: *"Aku mendengar Rasulullah mengucapkan: amin ketika membaca: '**ghairil maghdubi alaihim wa la adh-dhallin**' (bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat) (QS. Al-Fatihah: 7)."* Dari Ali juga radiyallahu anhu: *"Bahwa Nabi apabila membaca 'wa la adh-dhallin' mengeraskan suaranya dengan amin."* Menurut Abu Dawud dari Bilal bahwa ia berkata kepada Nabi : *"Jangan mendahului aku dengan amin."*

Rabi' berkata: Imam Syafi'i ditanya tentang imam: "Apakah ia mengeraskan suaranya dengan amin?" Ia menjawab: "Ya, dan orang-orang di belakangnya mengeraskan suara mereka dengan amin." Aku bertanya: "Apa dalilnya?" Ia berkata: "Malik telah mengabarkan kepada kami," lalu menyebutkan hadis Abu Hurairah yang disepakati kesahihannya, kemudian berkata: "Dalam sabda Rasulullah : '*Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin*' terdapat dalil bahwa beliau memerintahkan imam untuk mengeraskan amin, karena orang-orang di belakangnya tidak mengetahui waktu pengucapan aminnya kecuali dengan mendengar aminnya."

Kemudian Ibnu Syihab menjelaskannya dengan berkata: *"Rasulullah mengucapkan: amin."* Aku berkata kepada Syafi'i: "Kami tidak suka imam mengeraskan suaranya dengan amin." Ia berkata: "Ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan sahabat kami dan sahabat kalian dari Rasulullah . Seandainya tidak ada ilmu di sisi kami dan di sisi mereka kecuali hadis yang kami sebutkan dari Malik ini, maka sepatutnya disimpulkan bahwa Nabi

mengeraskan amin, dan beliau memerintahkan imam untuk mengeraskannya. Bagaimana mungkin, padahal para ulama senantiasa melakukannya? Wail bin Hujr meriwayatkan *bahwa Nabi mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya* dan menceritakan cara beliau memanjangkannya."

Abu Hurairah berkata kepada imam: "Jangan mendahului aku dengan amin," dan ia mengumandangkan azan untuknya. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha': "Aku mendengar para imam Ibnu Zubair dan orang-orang setelahnya mengucapkan: amin, dan orang-orang di belakang mereka juga: amin, hingga masjid bergema karenanya."

Ucapannya: *"Abu Hurairah berkata kepada imam: jangan mendahului aku dengan amin"* maksudnya adalah apa yang disebutkan Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Rafi' bahwa Abu Hurairah biasa mengumandangkan azan untuk Marwan bin Hakam, lalu ia mensyaratkan agar Marwan tidak mendahuluinya dengan "adh-dhallin" hingga ia tahu bahwa Abu Hurairah telah sampai ke shaf. Marwan apabila mengucapkan: **"wa la adh-dhallin"** (dan bukan orang-orang yang sesat) (QS. Al-Fatihah: 7), Abu Hurairah mengucapkan: (amin) dengan memanjangkan suaranya, dan berkata: "Apabila amin penduduk bumi bertepatan dengan amin penduduk langit, mereka akan diampuni."

Atha' berkata: "Aku mendapati 200 orang dari sahabat Rasulullah di masjid ini. Apabila imam mengucapkan: **'ghairil maghdubi alaihim wa la adh-dhallin'** (bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat) (QS. Al-Fatihah: 7), aku mendengar gemuruh mereka dengan amin."

Semua ini ditolak dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang"** (QS. Al-A'raf: 204). Padahal Dzat yang diturunkan ayat ini kepada-Nya adalah Dzat yang mengeraskan suara dengan amin, dan orang-orang yang diperintahkan dengan ayat ini mengeraskan suara mereka dengan amin. Tidak ada pertentangan antara ayat dan sunnah dengan cara apa pun.

## [Meninggalkan Pendapat dengan Sunnah yang Sahih tentang Salat Wustha]

### [Penjelasan Salat Wustha]

Contoh ke-58: Ditinggalkan pendapat dengan sunnah sahih yang jelas dan muhkam bahwa salat wustha adalah salat Ashar, karena yang mutasyabih dari firman-Nya: **"dan berdirilah untuk Allah (dalam salat) dengan khusyuk"** (QS. Al-Baqarah: 238). Ini aneh dari yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah meninggalkannya karena dalam mushaf Aisyah terdapat: "dan salat Ashar". Yang paling aneh dari keduanya adalah meninggalkannya karena salat Zhuhur didirikan dalam terik panas dan di tengah hari, maka Allah Ta'ala menekankannya dengan firman-Nya: **"dan salat wustha"** (QS. Al-Baqarah: 238). Yang lebih aneh lagi adalah meninggalkannya karena Maghrib adalah wustha antara yang dua rakaat dan yang empat rakaat, sehingga ia lebih berhak dengan nama ini daripada yang lainnya. Yang lebih aneh lagi adalah meninggalkannya karena salat Isya, sebelumnya adalah salat akhir siang dan setelahnya adalah salat awal siang, ia berada di tengah keduanya, sehingga ia lebih berhak dengan nama ini daripada yang lainnya.

Sabda Rasulullah dan nash beliau yang jelas muhkam yang tidak mengandung kecuali apa yang ditunjukkannya lebih layak untuk diikuti, wallahu al-muwaffiq.

## [Meninggalkan Sunnah yang Sahih dalam Ucapan Imam "Rabbana wa laka al-hamd"]

### [Apa yang Diucapkan Imam ketika Bangkit dari Rukuk]

Contoh ke-59: Meninggalkan sunnah sahih yang jelas dalam ucapan imam: "Rabbana wa laka al-hamd" (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji) sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah: *"Rasulullah apabila mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), beliau mengucapkan: 'Allahumma rabbana wa laka al-hamd' (Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)."*

Dalam keduanya juga darinya: *"Rasulullah bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah' ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, kemudian mengucapkan sambil berdiri: 'rabbana wa laka al-hamd' (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)."*

Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi apabila mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan: *"sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbana laka al-hamd mil'as-samawati wa mil'al-ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd"* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu)."

Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah : *"Apabila mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah, rabbana wa laka al-hamd, mil'as-samawati wa mil'al-ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahla ats-tsana'i wal-majd, ahaquq ma qala al-abd - wa kulluna laka abd - la mani'a lima a'thaita, wa la mu'thiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal-jaddi minka al-jadd' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, Dzat yang berhak atas pujian dan kemuliaan, yang paling benar adalah apa yang diucapkan hamba - dan kami semua adalah hamba-Mu - tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak berguna kemuliaan dunia bagi pemilik kemuliaan dari-Mu)."*

Sunnah-sunnah muhkam ini ditolak dengan yang mutasyabih dari sabda: *"Apabila imam mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' maka ucapkanlah: 'rabbana wa laka al-hamd'."*

## **[Menolak Sunnah yang Sahih dalam Isyarat Orang yang Salat dengan Jarinya ketika Tasyahud]**

### **[Isyarat Orang yang Bertasyahud dengan Jarinya]**

Contoh ke-60: Menolak sunnah sahih muhkam dalam isyarat orang yang salat ketika tasyahud dengan jarinya, seperti ucapan Ibnu Umar: *"Rasulullah apabila duduk dalam salat meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya,*



*mengepalkan semua jari-jarinya, dan berisyarat dengan jari yang di samping ibu jari."* Diriwayatkan Muslim.

Menurut Muslim juga darinya: *"Bahwa Rasulullah apabila duduk dalam salat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan meletakkan jari yang di samping ibu jari lalu berdoa dengannya."* Menurut Muslim juga dari Abdullah bin Zubair *"bahwa Rasulullah apabila duduk dalam salat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan berisyarat dengan jarinya."*

Diriwayatkan oleh Khaffaf bin Ima' bin Rahdah, Wail bin Hujr, Ubadah bin Shamit, dan Malik bin Bahz al-Khuza'i dari ayahnya, semuanya dari Nabi bahwa beliau melakukan hal itu. Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, ia berkata: *"Itu adalah keikhlasan."*

Mereka menolak semua itu dengan hadis yang tidak sahih, yaitu yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Utbah dari Abu Ghathfan al-Murri dari Abu Hurairah secara marfu':

*"Tasbih (mengucapkan subhanallah) untuk laki-laki, dan bertepuk tangan untuk perempuan. Barangsiapa yang memberikan isyarat dalam shalatnya dengan isyarat yang dapat dipahami, maka hendaklah dia mengulangi shalatnya."*

Ad-Daruquthni berkata: Ibnu Abi Dawud berkata kepada kami: Abu Ghathfan ini adalah orang yang majhul (tidak dikenal), dan akhir hadits ini adalah tambahan dalam hadits, dan mungkin itu dari perkataan Ibnu Ishaq. Yang shahih dari Nabi adalah bahwa beliau memberikan isyarat dalam shalat.

## **[Menolak Sunnah Shahihah tentang Rambut Perempuan yang Meninggal]**

### **[Apa yang Dilakukan terhadap Rambut Perempuan yang Meninggal]**

**Contoh ke-61:** Menolak sunnah shahihah yang jelas tentang mengepang rambut kepala perempuan yang meninggal menjadi tiga kepangan, seperti sabdanya dalam Shahihain ketika memandikan putrinya: *"Jadikanlah rambutnya tiga qurūn (kepangan)."* Ummu 'Athiyyah berkata: Kami mengepang rambutnya dan ubun-ubunnya serta kedua sisi kepalanya menjadi tiga kepangan dan meletakkannya di belakangnya. Namun hal itu ditolak dengan

alasan bahwa itu menyerupai perhiasan dunia, dan sesungguhnya rambut perempuan harus diurai menjadi dua bagian di atas kedua dadanya. Padahal sunnah Rasulullah lebih berhak untuk diikuti.

## **[Meninggalkan Sunnah Shahihah tentang Meletakkan Tangan dalam Shalat]**

### **[Meletakkan Tangan dalam Shalat]**

**Contoh ke-62:** Meninggalkan sunnah shahihah yang jelas yang diriwayatkan oleh para imam dari Sufyan ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr, dia berkata: *"Saya shalat bersama Rasulullah , maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya."*

Dan tidak ada yang mengatakan "di dadanya" selain Mu'ammal bin Isma'il. Dalam Shahih Muslim dari haditsnya bahwa: *"Dia melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke dalam shalat kemudian bertakbir, lalu berselimut dengan bajunya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri. Ketika hendak rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya kemudian mengangkatnya dan bertakbir lalu rukuk. Ketika mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah', beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangannya."*

Ahmad dan Abu Dawud menambahkan: *"Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawah."* Dalam Shahih Bukhari dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: *"Orang-orang diperintahkan agar seorang laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya dalam shalat."*

Abu Hazim berkata: Dan saya tidak mengetahuinya kecuali dia menyandarkan hal itu kepada Nabi . Dalam Sunan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia sedang shalat dan meletakkan tangan kirinya di atas yang kanan. Nabi melihatnya, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri. Ali berkata: *"Termasuk sunnah dalam shalat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Malik berkata dalam Muwaththa'-nya: Meletakkan kedua tangan, salah satunya di atas yang lain dalam shalat, kemudian dia menyebutkan hadits Sahl bin Sa'd. Disebutkan dari Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq al-Bashri bahwa dia berkata: Termasuk kalimat kenabian: *"Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki"*, dan meletakkan salah satu tangan di atas yang lain dalam shalat dengan meletakkan yang kanan di atas yang kiri, menyegerakan berbuka puasa, dan memerlambat sahur.

Abu Umar menyebutkan dalam kitabnya dari hadits al-Harits bin Ghuthaif atau Ghuthaif bin al-Harits, dia berkata: Apapun yang saya lihat lalu saya lupa, sesungguhnya saya tidak lupa bahwa saya melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri dalam shalat.

Dari Qabishah bin Tsabit dari ayahnya, dia berkata: *"Saya melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri dalam shalat."* Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata: *"Termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat."* Darinya juga bahwa *"Ketika berdiri untuk shalat, dia meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangannya, maka dia tetap demikian hingga rukuk, kecuali jika memperbaiki bajunya atau menggaruk tubuhnya."*

Ali 'alaihissalam berkata tentang firman Allah Ta'ala: **{Maka shalatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah}** (QS. Al-Kautsar: 2): Yaitu meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat di bawah dadanya. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Abu Bakr ash-Shiddiq bahwa ketika berdiri untuk shalat, dia berkata demikian, dan meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat. Abu ad-Darda' berkata: Termasuk akhlak para nabi adalah meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat.

Ibnu az-Zubair berkata: Merapatkan kedua kaki dan meletakkan tangan di atas tangan termasuk sunnah. Abu Umar menyebutkan atsar-atsar ini dengan sanad-sanadnya, dan berkata: Ini adalah atsar-atsar yang tsabit (kuat). Wahb bin Baqiyyah berkata: Muhammad bin al-Muththalib menceritakan kepada kami dari Aban bin Basyir al-Mu'allim, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Tiga perkara dari kenabian: menyegerakan*

*berbuka puasa, memperlambat sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat."*

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Manshur bin Zadzan dari Muhammad bin Aban al-Anshari dari Aisyah, dia berkata: *"Tiga perkara dari kenabian: menyegerakan berbuka puasa, memperlambat sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dalam shalat."*

Atsar-atsar ini ditolak dengan riwayat Ibnu al-Qasim dari Malik, dia berkata: Meninggalkannya lebih saya sukai, dan saya tidak mengetahui sesuatu apapun yang pernah ditolak dengannya selain itu.

## **[Menolak Sunnah yang Muhkamah tentang Menyegerakan Shalat Fajar]**

### **[Menyegerakan Shalat Fajar]**

**Contoh ke-63:** Menolak sunnah muhkamah yang jelas tentang menyegerakan shalat fajar, dan bahwa Nabi biasa membaca dalam shalat fajar dari enam puluh hingga seratus ayat, kemudian selesai darinya sementara para perempuan tidak dikenal karena gelapnya fajar. Sesungguhnya shalatnya adalah taghlis (saat gelap) hingga Allah mewafatkannya. Beliau hanya pernah melakukan isyfar (saat terang) sekali saja. Dan antara sahur beliau dengan shalatnya adalah sekitar lima puluh ayat."

Hal itu ditolak dengan hadits mujmal (global) dari Rafi' bin Khadij: *"Terangkanlah shalat fajar, karena itu lebih besar pahalanya."* Setelah ketetapanannya, yang dimaksud dengan isfar adalah melakukan isfar secara terus-menerus, bukan pada permulaannya. Maka beliau masuk dalam keadaan mughallis (gelap) dan keluar darinya dalam keadaan musfir (terang) sebagaimana yang biasa dilakukan. Maka perkataannya sesuai dengan perbuatannya, bukan bertentangan dengannya. Bagaimana mungkin dipersangkakan beliau selalu melakukan perbuatan yang pahala lebih besar justru pada lawannya.

## [Menolak Sunnah yang Tsabit tentang Waktu Maghrib]

### [Waktu Maghrib]

**Contoh ke-64:** Menolak sunnah tsabit muhkamah yang jelas tentang perpanjangan waktu maghrib hingga hilangnya syafaq (mega merah), sebagaimana dalam Shahih Muslim dari hadits Abdullah bin Umar dari Nabi , beliau bersabda: **"Waktu shalat zuhur selama belum datang waktu shalat ashar. Waktu shalat ashar selama matahari belum menguning. Waktu shalat maghrib selama cahaya syafaq belum hilang. Waktu shalat isya hingga tengah malam. Dan waktu shalat fajar selama matahari belum terbit."**

Dalam Shahih-nya juga dari Abu Musa *bahwa seorang penanya bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu shalat, maka dia menyebutkan hadits, dan di dalamnya: Kemudian beliau menyuruhnya dan dia mengerjakan maghrib ketika matahari terbenam. Ketika hari kedua, beliau mengakhirkan maghrib hingga mendekati hilangnya syafaq. Dalam redaksi lain: Maka beliau shalat maghrib sebelum syafaq hilang, kemudian berkata: "Waktunya adalah antara keduanya."*

Ini lebih akhir dari hadits Jibril, karena itu terjadi di Makkah. Ini adalah ucapan, sedangkan itu adalah perbuatan. Ini menunjukkan kebolehan, sedangkan itu menunjukkan kesunnahan. Ini dalam Shahih, sedangkan itu dalam Sunan. Ini sesuai dengan sabdanya : *"Waktu setiap shalat selama belum masuk waktu shalat yang setelahnya."* Hanya shalat fajar yang dikecualikan dengan ijma'. Selain itu dari shalat-shalat termasuk dalam keumumannya. Perbuatan hanya menunjukkan kesunnahan, maka tidak menentang yang umum maupun yang khusus.

## [Menolak Sunnah yang Tsabit tentang Waktu Ashar]

### [Waktu Ashar]

**Contoh ke-65:** Menolak sunnah shariah muhkamah tsabit tentang waktu ashar, yaitu ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya, dan bahwa mereka shalat ashar bersama Nabi kemudian salah seorang dari mereka pergi ke al-Awali sejauh sekitar empat mil sementara matahari masih tinggi. Anas berkata: *"Rasulullah shalat ashar bersama kami, kemudian datang*

*seorang laki-laki dari Bani Salamah dan berkata: 'Ya Rasulullah, kami hendak menyembelih unta kami, dan kami ingin engkau menghadirinya.' Beliau berkata: 'Ya.' Maka beliau berangkat dan kami berangkat bersamanya. Kami mendapati unta belum disembelih, lalu disembelih kemudian dipotong kemudian dimasak darinya kemudian kami makan darinya sebelum matahari terbenam."*

Mustahil hal ini terjadi setelah bayangan dua kali lipat. Dalam Shahih Muslim darinya: *"Waktu shalat zuhur selama belum datang waktu ashar."* Tidak ada yang menentang sunnah-sunnah ini, baik dalam keshahihan maupun dalam kejelasan dan keterangan. Sunnah-sunnah ini ditolak dengan yang mujmal dari sabdanya : *"Perumpamaan kalian dan perumpamaan Ahli Kitab sebelum kalian seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan pekerja dan berkata: 'Siapa yang mau bekerja untukku hingga tengah hari dengan upah satu qirath?' Maka Yahudi bekerja. Kemudian berkata: 'Siapa yang mau bekerja untukku hingga shalat ashar dengan upah satu qirath?' Maka Nasrani bekerja. Kemudian berkata: 'Siapa yang mau bekerja untukku hingga matahari terbenam dengan upah dua qirath?' Maka kalian bekerja. Yahudi dan Nasrani marah dan berkata: 'Kami lebih banyak kerja dan lebih sedikit upah.' Dia berkata: 'Apakah aku mendzalimi kalian dari upah kalian sedikitpun?' Mereka berkata: 'Tidak.' Dia berkata: 'Maka itu adalah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki.'"*

Demi Allah, sungguh mengherankan! Dalilah apa yang terdapat dalam hal ini bahwa waktu ashar tidak masuk hingga bayangan menjadi dua kali lipat dengan jenis apapun dari jenis-jenis dalilah? Ini hanya menunjukkan bahwa dari shalat ashar hingga terbenamnya matahari lebih pendek dari tengah hari hingga waktu ashar. Dalam hal ini tidak ada keraguan.

## **[Menolak Sunnah Shahihah tentang Membuat Cuka dari Khamr]**

### **[Membuat Cuka dari Khamr]**

**Contoh ke-66:** Menolak sunnah shahihah shariah muhkamah tentang larangan membuat cuka dari khamr, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Anas: *"Rasulullah ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka, beliau berkata:*

*'Tidak.'*" Dalam Musnad dan lainnya dari hadits Anas, dia berkata: *"Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan di pangkuannya ada anak yatim. Di rumahnya ada khamr ketika khamr diharamkan. Dia berkata: 'Ya Rasulullah, bolehkah saya jadikan cuka?' Beliau berkata: 'Tidak.'* Maka dia tumpahkan hingga mengalir di lembah."

Ahmad berkata: Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari as-Suddi dari Abu Hurairah dari Anas: *"Bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Nabi tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamr. Beliau berkata: 'Tumpahkan.'* Dia berkata: *'Bolehkah kami jadikan cuka?' Beliau berkata: 'Tidak.'*"

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Anas juga, dia berkata: *"Ada di asuhan Abu Thalhah anak-anak yatim. Dia membeli khamr untuk mereka. Ketika Allah menurunkan pengharaman khamr, dia datang kepada Nabi dan menyebutkan hal itu kepadanya. Dia berkata: 'Bolehkah saya jadikan cuka?' Beliau berkata: 'Tumpahkanlah.'*"

Dalam bab ini ada riwayat dari Abu az-Zubair dari Jabir. Hal itu juga shahih dari Umar bin al-Khaththab. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan sahabat. Namun hal itu ditolak dengan hadits mujmal yang tidak tsabit, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Faraj bin Fadhalah dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Ummu Salamah *bahwa dia memiliki kambing yang diperahnya. Nabi tidak menemukannya, maka berkata: "Apa yang terjadi dengan kambingmu?" Aku berkata: "Mati."* Beliau berkata: *"Mengapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya?" Aku berkata: "Itu bangkai."* Beliau berkata: *"Sesungguhnya penyamakannya menghalalkan sebagaimana cuka menghalalkan khamr."*

Al-Hakim berkata: Al-Faraj bin Fadhalah menyendiri meriwayatkan ini dari Yahya. Al-Faraj termasuk orang yang tidak dapat dijadikan hujjah haditsnya. Tidak shahih menghalalkan cuka khamr dari segi manapun. Dia telah menafsirkan riwayat al-Faraj dan berkata: Maksudnya adalah bahwa khamr jika berubah menjadi cuka maka halal. Dengan tafsiran ini yang ditafsirkan oleh perawi hadits, maka hilang perbedaan pendapat.

Ad-Daruquthni berkata: Abdur Rahman bin Mahdi tidak meriwayatkan dari Faraj bin Fadhalah, dan berkata: Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-

Anshari hadits-hadits yang terbalik dan munkar. Al-Bukhari berkata: Al-Faraj bin Fadhalah munkar haditsnya.

Juga ditolak dengan hadits lemah dari riwayat Mughirah bin Ziyad dari Abu az-Zubair dari Jabir secara marfu': *"Sebaik-baik cuka kalian adalah cuka khamr kalian."* Mughirah ini dipanggil Abu Hisyam al-Makfuf, pemilik hadits-hadits munkar di sisi mereka. Dikatakan bahwa dia meriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah dan Abu az-Zubair sejumlah hadits munkar. Dia telah meriwayatkan dari Ubadah bin Nusay hadits ghalib yang maudhu' (palsu). Bagaimana hadits-hadits shahih yang terpelihara dari Rasulullah tentang larangan membuat cuka dari khamr dapat ditentang dengan riwayat seperti ini? Ahli Madinah Rasulullah senantiasa mengingkari hal itu.

Al-Hakim berkata: Saya mendengar Abu al-Hasan Ali bin Isa al-Hiri berkata: Saya mendengar Muhammad bin Ishaq berkata: Saya mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata: Saya datang ke Madinah di zaman Malik. Saya maju kepada seorang qadhi dan berkata: "Apakah kamu punya cuka khamr?" Dia berkata: "Subhanallah, di haram Rasulullah ?" Dia berkata: Kemudian saya datang setelah kematian Malik, lalu saya sebutkan hal itu kepada mereka, mereka tidak mengingkari saya.

Adapun yang diriwayatkan dari Ali tentang dia celup makanan dengan cuka khamr, dan dari Aisyah bahwa tidak apa-apa dengannya, maka itu adalah cuka khamr yang berubah dengan sendirinya bukan dengan sengaja membuatnya.

## **MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG TASBIH ORANG YANG SHALAT JIKA TERJADI SESUATU DALAM SHALATNYA**

### **[Tasbih Bagi Orang yang Mengalami Sesuatu dalam Shalatnya]**

Contoh yang ketujuh puluh tujuh: Menolak sunnah yang shahih dan tegas tentang tasbih orang yang shalat jika terjadi sesuatu dalam shalatnya, sebagaimana dalam Shahihain dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Tasbih dalam shalat adalah untuk laki-laki, dan tepukan tangan untuk wanita."* Dan dalam Shahihain juga dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi*



*ke Bani 'Amr bin 'Auf untuk mendamaikan mereka." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut dan berkata di akhirnya: "Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Mengapa saya melihat kalian banyak bertepuk tangan? Barangsiapa mengalami sesuatu dalam shalatnya hendaklah ia bertasbih; karena jika ia bertasbih, saya akan menoleh kepadanya, dan tepukan tangan hanya untuk wanita."*

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Ibrahim bin Tahman dari Al-A'masy dari Dzakwan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika seseorang meminta izin pada seorang laki-laki ketika ia sedang shalat, maka izinnnya adalah dengan tasbih, dan jika meminta izin pada seorang wanita ketika ia sedang shalat, maka izinnnya adalah dengan tepukan tangan."* Al-Baihaqi berkata: Perawi hadits ini sampai yang terakhir adalah tsiqah (terpercaya).

Maka sunnah-sunnah ini ditolak dengan alasan bahwa ia bertentangan dengan hadits-hadits pengharaman berbicara dalam shalat, dan telah bertentangan antara yang membolehkan dan yang melarang, maka yang melarang didahulukan. Yang benar adalah tidak ada pertentangan antara sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali, dan masing-masing memiliki sisinya. Yang mengharamkan berbicara dalam shalat dan mencegahnya adalah yang juga mensyariatkan tasbih yang disebutkan tadi. Pengharaman berbicara adalah sebelum hijrah, sedangkan hadits-hadits tasbih adalah setelah itu; maka mengklaim adanya nasakh (penghapusan) terhadapnya dengan hadits-hadits pengharaman berbicara adalah mustahil, dan tidak ada pertentangan antara keduanya sama sekali; karena "Subhanallah" bukanlah termasuk pembicaraan yang dilarang bagi orang yang shalat, bahkan ia termasuk yang diperintahkan baik secara wajib atau sunnah. Bagaimana bisa disamakan antara yang diperintahkan dengan yang dilarang? Tidaklah ini kecuali qiyas dan pertimbangan yang paling rusak?

## **MENOLAK SUNNAH TENTANG SUJUD-SUJUD AL-MUFASHAL DAN SUJUD AL-HAJJ**

**[Sujud-sujud Al-Mufashal dan Al-Hajj]**

Contoh yang kedelapan puluh delapan: Menolak sunnah yang tetap tentang penetapan sujud-sujud Al-Mufashal dan sujud yang terakhir dari Surat Al-Hajj, sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan: Muhammad bin Abdurrahim Al-Barqi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Al-Harits bin Sa'id Al-'Utqi dari Abdullah bin Munir *"dari 'Amr bin Al-'Ash: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepadanya lima belas sujud dalam Al-Quran, tiga di antaranya dalam Al-Mufashal, dan dalam Surat Al-Hajj ada dua sujud."*

Muhammad bin Ismail As-Sulami mengikutinya dari Sa'id bin Abi Maryam. Ibn Wahb berkata: Ibn Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Misrah bin Ha'an dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Surat Al-Hajj diutamakan dengan dua sujud, maka barangsiapa tidak sujud pada keduanya janganlah ia membacanya."*

Hadits Ibn Lahi'ah dapat dijadikan hujjah dari apa yang diriwayatkannya oleh Al-'Abadilah seperti Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri.

Abu Zur'ah berkata: Ibn Lahi'ah - Ibn Al-Mubarak dan Ibn Wahb mengikuti pokok-pokoknya. 'Amr bin 'Ali berkata: Orang yang menulis darinya sebelum terbakarnya buku-bukunya seperti Ibn Al-Mubarak dan Ibn Al-Muqri lebih shahih daripada yang menulis darinya setelah terbakar. Ibn Wahb berkata: Ibn Lahi'ah adalah orang yang jujur. An-Nasa'i telah memilih hadits ini dari kumpulan haditsnya dan mengeluarkannya serta menjadikannya pegangan. Ia berkata: Aku tidak pernah mengeluarkan dari hadits Ibn Lahi'ah kecuali satu hadits yang diberitahukan kepada kami oleh Hilal bin Al-'Ala', Mu'afa bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Musa bin A'yan dari 'Amr bin Al-Harits dari Ibn Lahi'ah, lalu ia menyebutkannya. Ibn Wahb berkata: Orang yang jujur dan berbakti demi Allah Abdullah bin Lahi'ah menceritakan kepadaku. Imam Ahmad berkata: Siapa yang seperti Ibn Lahi'ah di Mesir dalam banyaknya hadits, hafalan, dan penguasaannya? Ibn 'Uyainah berkata: Ibn Lahi'ah memiliki pokok-pokok sedangkan kami memiliki cabang-cabang. Abu Dawud berkata: Aku mendengar Ahmad berkata: Tidak ada muhaddits Mesir kecuali Ibn Lahi'ah. Ahmad bin Shalih Al-Hafizh berkata: Ibn Lahi'ah memiliki

kitab yang benar dan pencari ilmu. Ibn Hibban berkata: Ia shalih tetapi melakukan tadlis dari orang-orang dha'if, kemudian buku-bukunya terbakar. Para sahabat kami berkata: Orang yang mendengar darinya sebelum terbakarnya buku-bukunya seperti Al-'Abadilah Ibn Wahb, Ibn Al-Mubarak, Al-Muqri, dan Al-Qa'nabi, maka pendengaran mereka adalah shahih.

Telah shahih dari *"Abu Hurairah bahwa ia sujud bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada:"* **"Apabila langit terbelah"** *\*(Al-Insyiqaq: 1) dan telah shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau sujud pada An-Najm"* - disebutkan oleh Al-Bukhari.

Sunnah-sunnah ini ditolak dengan pendapat yang rusak dan hadits yang dha'if. Adapun pendapat tersebut adalah bahwa akhir Al-Hajj, sujud di dalamnya adalah sujud shalat karena disertai dengan ruku', berbeda dengan yang pertama; karena sujud di dalamnya terpisah dari penyebutan ruku'. Karena itulah firman-Nya: **"Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujudlah kamu dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"** (Ali 'Imran: 43) tidak termasuk tempat-tempat sujud menurut kesepakatan.

Adapun hadits dha'if, yaitu yang diriwayatkan Abu Dawud: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Azhar bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qudamah menceritakan kepada kami dari Matar Al-Warraaq dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sujud pada sesuatu pun dari Al-Mufashal sejak pindah ke Madinah."*

Adapun pendapat tersebut, kerusakannya ditunjukkan oleh beberapa segi:

Di antaranya adalah bahwa ia tertolak oleh nash. Di antaranya bahwa bergandengannya ruku' dengan sujud di tempat ini tidak mengeluarkannya dari menjadi tempat sujud, sebagaimana bergandengannya dengan ibadah yang lebih umum daripada ruku' tidak mengeluarkannya dari menjadi sujud. Telah shahih sujudnya shallallahu 'alaihi wa sallam pada An-Najm, padahal di dalamnya ia menggandengkan sujud dengan ibadah sebagaimana menggandengkannya dengan ibadah dalam Surat Al-Hajj, dan ruku' tidak menambahnya kecuali penguatan. Di antaranya bahwa kebanyakan sujud yang disebutkan dalam Al-Quran mencakup sujud shalat; karena firman-Nya: **"Dan hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi dengan suka hati atau terpaksa"** (Ar-Ra'd: 15) termasuk di dalamnya

sujud orang-orang yang shalat secara pasti. Bagaimana tidak, padahal ia adalah sujud yang paling mulia dan paling wajib?

Bagaimana ia tidak masuk dalam firman-Nya: **"Maka sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah"** (An-Najm: 62) dan dalam firman-Nya: **"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuhi dia, dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)"** (Al-'Alaq: 19) padahal Dia telah berfirman sebelumnya: **"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang"** (Al-'Alaq: 9) **"seorang hamba ketika dia shalat?"** (Al-'Alaq: 10) Kemudian Dia berfirman: **"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuhi dia, dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)"** (Al-'Alaq: 19) Maka Dia memerintahkan kepadanya untuk melakukan ini yang dilarang oleh musuh Allah. Peninginan sujud shalat dengan ayat sujud tidak mencegah ia menjadi sujud, bahkan menegaskan dan menguatkannya.

Yang memperjelas bahwa tempat-tempat sujud dalam Al-Quran ada dua macam: berita dan perintah. Berita adalah kabar dari Allah Ta'ala tentang sujudnya makhluk-makhluk-Nya kepada-Nya secara umum atau khusus, maka disunnahkan bagi pembaca dan pendengar secara wajib atau sunnah untuk menyerupai mereka ketika tilawah ayat sujud atau mendengarkannya. Ayat-ayat perintah dengan jalan yang lebih utama. Ini tidak ada perbedaan di dalamnya antara perintah yang satu dengan yang lain. Bagaimana bisa perintah dengan firman-Nya: **"Maka sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah"** (An-Najm: 62) mengharuskan sujud tanpa perintah dengan firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu dan sujudlah"** (Al-Hajj: 77)? Orang yang sujud baik menyerupai orang yang diberitakan tentangnya atau melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam kedua keadaan disunnahkan baginya sujud di akhir Al-Hajj sebagaimana disunnahkan baginya sujud di awalnya. Ketika sunnah menyamakan keduanya, qiyas yang benar dan pertimbangan yang haq menyamakan keduanya.

Sujud ini disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai ibadah ketika tilawah ayat-ayat ini dan mendengarkannya, sebagai pendekatan kepada-Nya, tunduk kepada keagungan-Nya, dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Bergandengannya ruku' dengan sebagian ayat-ayatnya menegaskan dan

menguatkan hal itu, bukan melemahkan dan merusaknya. Wallahu Al-Musta'an.

Adapun firman-Nya: **"Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujudlah kamu dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"** (Ali 'Imran: 43) tidak menjadi tempat sujud karena ia adalah berita khusus tentang perkataan malaikat kepada seorang wanita tertentu agar ia melanggengkan ibadah kepada Tuhannya dengan qunut dan shalat kepada-Nya dengan ruku' dan sujud; maka ia adalah berita tentang perkataan malaikat kepadanya tentang hal itu dan pemberitahuan dari Allah Ta'ala kepada kita bahwa malaikat berkata demikian kepada Maryam.

Maka konteks itu berbeda dengan konteks ayat-ayat sujud.

Adapun hadits dha'if, ia dari riwayat Abu Qudamah - namanya adalah Al-Harits bin 'Ubaid. Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu berkata: Dia mudhtarib al-hadits (haditsnya kacau). Yahya berkata: Tidak ada apa-apanya. An-Nasa'i berkata: Tidak kuat. Al-Azdi berkata: Dha'if. Ibn Hibban berkata: Tidak dapat dijadikan hujjah jika menyendiri. Aku berkata: Hadits ini telah diingkari darinya dan inilah tempat pengingkar; karena Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menyaksikan sujudnya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Al-Mufashal pada: **"Apabila langit terbelah"** (Al-Insyiqaq: 1) dan **"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan"** (Al-'Alaq: 1). Disebutkan Muslim dalam shahihnya, dan ia sujud bersamanya. Seandainya kabar Abu Qudamah ini shahih, maka wajib mendahulukan kabar Abu Hurairah atasnya; karena ia menetapkan maka bersamanya ada tambahan ilmu. Wallahu a'lam.

## **MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG SUJUD SYUKUR**

### **[Sujud Syukur]**

Contoh yang kesembilan puluh sembilan: Menolak sunnah yang tetap dan shahih tentang sujud syukur, seperti hadits Abdurrahman bin 'Auf *"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menuju Uhud lalu tersungkur sujud dan memperpanjang sujud, kemudian berkata: Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira lalu berkata: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadamu: Barangsiapa bershalawat atasmu, Aku akan*

*bershalawat atasnya, dan barangsiapa memberi salam kepadamu, Aku akan memberi salam atasnya, maka aku sujud kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur."*

Dan seperti hadits Sa'd bin Abi Waqqash tentang "*sujudnya shallallahu 'alaihi wa sallam bersyukur kepada Tuhannya ketika Dia memberinya sepertiga umatnya, kemudian sujud kedua kalinya maka Dia memberinya sepertiga yang lain kemudian sujud ketiga kalinya maka Dia memberinya sepertiga yang tersisa."* Dan seperti hadits Abu Bakar "*bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila datang kepadanya suatu perkara yang membuatnya gembira, beliau tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan datang seorang pembawa berita yang menggembirakan beliau dengan kemenangan pasukan beliau atas musuh mereka, maka beliau berdiri dan tersungkur sujud."*

Ka'b bin Malik sujud ketika diberi kabar gembira tentang taubat Allah atasnya. Abu Bakar sujud ketika datang kepadanya kabar terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ali karomallahu wajhah sujud ketika ia menemukan Dzuts-Tsudiati di antara Khawarij yang ia bunuh. Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolak sunnah-sunnah dan atsar-atsar ini dengan keshahihan dan banyaknya selain pendapat yang rusak, yaitu bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya sampai kepada hamba-Nya, maka tidak ada makna mengkhususkan sebagiannya dengan sujud.

Ini termasuk pendapat yang paling rusak dan paling batil; karena nikmat itu ada dua macam: yang terus-menerus dan yang baru. Yang terus-menerus syukurnya dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan, sedangkan yang baru disyariatkan untuknya sujud syukur; sebagai syukur kepada Allah atasnya dan tunduk kepada-Nya serta merendahkan diri, sebagai balasan atas kegembiraan nikmat dan kelapangan jiwa karenanya. Itu termasuk penyakit terbesar baginya; karena Allah Subhanahu tidak menyukai orang-orang yang gembira dan sombong; maka obat penyakit ini adalah tunduk, merendahkan diri, dan patah hati kepada Rabb semesta alam. Dalam sujud syukur terdapat pencapaian tujuan ini yang tidak ada pada selainnya. Seperti sujud ini adalah sujud ketika ayat-ayat yang Allah takuti-takutkan dengan itu hamba-hamba-Nya sebagaimana dalam hadits: "*Jika kalian melihat suatu tanda maka sujudlah."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam panik ketika melihat gerhana matahari lalu pergi kepada shalat dan memerintahkan untuk panik kepada dzikir-Nya. Diketahui bahwa ayat-ayat-Nya Ta'ala tidak henti-hentinya disaksikan dan diketahui dengan indra dan akal, tetapi pembaruannya menimbulkan bagi jiwa dari rasa takut dan panik kepada Allah apa yang tidak ditimbulkan oleh ayat-ayat yang terus-menerus. Maka pembaruan nikmat-nikmat ini dalam mengharuskan sujud syukur seperti pembaruan ayat-ayat itu dalam mengharuskan panik kepada sujud dan shalat-shalat.

Karena itulah ketika faqih umat dan penterjemah Al-Quran "*Abdullah bin Abbas sampai kepadanya kematian Maimunah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia tersungkur sujud, maka dikatakan kepadanya: Apakah engkau sujud untuk itu? Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika kalian melihat suatu tanda maka sujudlah.*"

Tanda apa yang lebih besar dari perginya istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari antara kita? Seandainya nash-nash tidak datang dengan sujud ketika pembaruan nikmat, maka itulah qiyas yang murni dan tuntutan penghambaan kerinduan, sebagaimana sujud ketika ayat-ayat adalah tuntutan penghambaan ketakutan. Allah Subhanahu memuji orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada-Nya dengan rindu dan takut.

Karena itulah fuqaha membedakan antara shalat gerhana dan shalat istisqa dengan bahwa ini adalah shalat ketakutan dan ini adalah shalat kerinduan. Maka shalawat Allah dan salam-Nya atas orang yang datang sunnahnya dan syariatnya dengan yang paling sempurna dari apa yang datang dengannya syariat-syariat rasul-rasul dan sunnah-sunnah mereka serta keluarganya.

## **MENOLAK SUNNAH SHAHIH TENTANG KEBOLEHAN PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI**

### **[Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai]**

Contoh yang ketujuh puluh: Menolak sunnah yang tetap dan shahih tentang kebolehan menunggangi hewan gadai dan meminum susunya oleh penerima gadai dengan nafkahnya atasnya, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari

dalam shahihnya: Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Zakariya mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang gadai dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika ia digadaikan, dan susu hewan perah dapat diminum dengan nafkahnya jika ia digadaikan, dan atas orang yang menunggangi dan meminum adalah nafkah."*

Hukum ini termasuk hukum yang paling baik dan paling adil, dan tidak ada yang lebih baik bagi pemberi gadai darinya. Yang selainnya kerusakannya jelas; karena pemberi gadai mungkin pergi dan sulit bagi penerima gadai menuntutnya dengan nafkah yang menjaga barang gadai, dan sulit baginya atau tidak mungkin mengangkatnya kepada hakim dan menetapkan gadai dan menetapkan ketidakhadiran pemberi gadai dan menetapkan bahwa kadar nafkahnya atasnya adalah sebesar perahnya dan tungganganya serta meminta darinya hukum baginya dengan itu. Dalam ini terdapat kesulitan, kesempitan, dan kesukaran yang bertentangan dengan hanifiyah yang toleran; maka Syari' yang bijaksana dan penegak kemaslahatan hamba mensyariatkan bagi penerima gadai untuk meminum susu gadai dan menunggangi punggungnya dan atasnya nafkahnya. Ini adalah qiyas murni seandainya sunnah shahih tidak datang dengannya. Ia keluar atas dua pokok; salah satunya: bahwa jika ia memberi nafkah kepada gadai maka nafkah menjadi hutang atas pemberi gadai; karena ia wajib yang ditunaikannya untuknya, dan sulit baginya bersaksi atas itu setiap waktu dan meminta izin hakim, maka Syari' membolehkan baginya pemenuhan hutangnya dari punggung gadai dan perahnya. Ini adalah kemaslahatan murni bagi keduanya, dan ia tanpa ragu lebih utama daripada menganggurkan manfaat punggungnya dan menumpahkan susunya atau membiarkannya rusak dalam hewan atau merusaknya di mana sulit mengangkat kepada hakim, terutama gadai kambing dan semisalnya umumnya terjadi di antara penduduk pedalaman di mana tidak ada hakim, dan seandainya ada maka Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan hakim mengurus perkara ini.

Pokok kedua: bahwa itu adalah pertukaran dalam ketidakhadiran salah satu pihak yang bertukar karena hajat dan kemaslahatan yang lebih kuat, dan itu lebih utama daripada mengambil dengan syuf'ah tanpa ridha pembeli karena madharat dalam meninggalkan pertukaran ini lebih besar daripada madharat



dalam meninggalkan mengambil dengan syuf'ah. Juga penerima gadai ingin menjaga jaminan agar tidak hilang hartanya, dan itu hanya terjadi dengan tetapnya hewan, dan jalan kepada itu baik dengan nafkah atasnya, dan itu diizinkan secara urf sebagaimana diizinkan secara syara'.

## **Adat Berlaku Seperti Ucapan**

**Adat Berlaku Seperti Ucapan.** Adat telah berlaku seperti ucapan dalam lebih dari seratus kasus, di antaranya: mata uang negara dalam transaksi, menyajikan makanan kepada tamu, bolehnya mengambil sedikit dari yang jatuh dari orang-orang berupa makanan dan lainnya, minum dari tangki-tangki air hujan dan tempat-tempat penampungannya di jalan-jalan, masuk ke pemandian meskipun tidak membuat akad sewa dengan tukang mandi secara lisan, memukul hewan sewaan jika bandel dalam perjalanan dan menitipkannya di penginapan jika tiba di suatu kota atau pergi untuk suatu keperluan, menyerahkan titipan kepada orang yang biasa diberikan titipan kepadanya seperti istri atau pembantu atau anak, mewakilkan wakil untuk hal yang tidak biasa dia lakukan sendiri, bolehnya buang air di rumah orang yang telah mengizinkan masuk ke rumahnya dan minum dari airnya dan bersandar pada bantal yang tersedia, memakan buah yang jatuh dari dahan yang berada di atas jalan, izin penyewa rumah kepada siapa saja dari teman-temannya atau tamunya untuk masuk dan bermalam dan tinggal di sana serta memanfaatkan rumah meskipun akad sewa tidak mencakup mereka secara lisan dengan mengandalkan izin adat, mencuci baju yang disewa untuk dipakai selama masa yang memerlukan pencucian, dan jika seseorang mewakilkan orang yang tidak hadir atau hadir dalam menjual sesuatu dan adat adalah mengambil harganya maka dia berhak atas itu, dan jika seseorang melewati ladang orang lain di jalan dan butuh untuk buang air di sana maka boleh baginya jika tidak menemukan tempat selainnya baik karena sempitnya jalan atau berturut-turutnya orang yang lewat di sana, maka bagaimana dengan shalat di sana dan bertayamum dengan tanahnya? Di antaranya juga jika melihat kambing orang lain akan mati lalu menyembelihnya untuk menjaga nilai hartanya maka itu lebih baik daripada membiarkannya sia-sia, meskipun ada sebagian fuqaha yang kaku yang melarang hal itu dan berkata: ini adalah tindakan terhadap milik orang lain, dan orang kering ini tidak tahu

bahwa tindakan terhadap milik orang lain diharamkan Allah karena ada mudaratnya, sedangkan meninggalkan tindakan di sini justru yang mudarat.

Di antaranya jika menyewa seorang budak lalu terkena penyakit di ujung badannya dan yakin bahwa jika tidak dipotong akan menyebar ke dirinya hingga mati maka boleh memotongnya dan tidak ada ganti rugi atasnya.

Di antaranya jika melihat banjir akan melewati rumah tetangganya lalu bergegas melubangi dindingnya dan mengeluarkan barang-barangnya lalu menjaganya untuknya maka itu boleh, dan tidak perlu mengganti lubang dinding. Di antaranya jika musuh mengincar harta tetangganya lalu dia berdamai dengan memberikan sebagiannya untuk mempertahankan sisanya maka boleh baginya, dan tidak perlu mengganti apa yang diberikannya kepada musuh. Di antaranya jika api menyambar rumah tetangganya lalu dia meruntuhkan sebagian dari rumah itu ke atas api agar tidak menyebar ke sisanya maka dia tidak perlu mengganti. Di antaranya jika menjual kepadanya tumpukan besar atau kayu bakar atau batu dan semisalnya maka boleh baginya memasukkan miliknya berupa hewan dan orang-orang untuk mengangkutnya, meskipun tidak mengizinkannya secara lisan. Di antaranya jika memetik buah-buahannya atau memanen tanamannya kemudian tersisa dari itu yang biasanya tidak diinginkan maka boleh bagi orang lain mengambil dan mengambilnya, meskipun tidak mengizinkan secara lisan. Di antaranya jika menemukan hewan kurban yang bertanda dan tersembelih tidak ada seorang pun di sisinya maka boleh baginya memotong darinya dan memakannya.

Di antaranya jika datang ke rumah seseorang maka boleh baginya mengetuk cincin pintu, meskipun dia bertindak terhadap pintu yang tidak diizinkan secara lisan.

Di antaranya bersandar pada dindingnya dan berteduh dengannya. Di antaranya mengambil tinta dari tintanya, dan Imam Ahmad telah mengingkari orang yang meminta izin kepadanya dalam hal itu.

Ini lebih banyak daripada yang bisa dihitung, dan berdasarkan ini keluar hadits Urwah bin al-Ja'd al-Bariqi ketika *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya satu dinar untuk membelikannya seekor kambing, lalu dia membeli dua kambing dengan satu dinar, kemudian menjual salah satunya dengan satu*

*dinar, dan datang kepadanya dengan dinar dan kambing yang lain"* maka dia menjual dan menyerahkan dan menerima tanpa izin lisan dengan mengandalkan izin adat yang lebih kuat daripada yang lisan dalam kebanyakan tempat, dan tidak ada masalah dengan pujian kepada Allah dalam hadits ini dengan cara apa pun, dan masalah sebenarnya adalah dalam mempermasalahkannya; karena itu berjalan atas kaidah murni sebagaimana telah Anda ketahui.

### **Pasal: Syarat Adat Seperti Syarat Lisan**

Dari ini adalah syarat adat seperti yang lisan, seperti wajibnya mata uang negara ketika mutlak, dan wajibnya pembayaran tunai hingga seolah-olah disyaratkan secara lisan sehingga akad dengan kemutlakannya tertuju kepadanya, meskipun lafaznya tidak mengharuskannya, dan di antaranya keselamatan dari cacat hingga boleh baginya mengembalikan karena adanya cacat dengan menjadikan persyaratan keselamatan barang dagangan secara adat seperti persyaratannya secara lisan. Di antaranya wajibnya penyerahan barang salam di tempat akad meskipun tidak disyaratkan secara lisan berdasarkan syarat adat. Di antaranya jika menyerahkan bajunya kepada orang yang diketahui mencuci atau menjahit dengan upah atau adonannya kepada orang yang membakarnya atau daging kepada orang yang memasaknya atau biji-bijian kepada orang yang menggilingnya atau barang kepada orang yang mengangkutnya dan semisalnya dari orang yang menempatkan dirinya untuk upah atas itu maka wajib baginya upah semisalnya, meskipun tidak mensyaratkan hal itu secara lisan menurut jumhur ahli ilmu.

Bahkan menurut orang-orang yang mengingkari hal itu; karena mereka mengingkarinya dengan lisan mereka dan tidak mungkin bagi mereka beramal kecuali dengannya, bahkan izin dalam apa yang dilakukan salah satu dari mereka dan selain mereka tidak berhenti pada pemilik harta khususnya; karena **orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain** dalam kasih sayang dan nasihat dan penjagaan dan amar ma'ruf nahi munkar; dan karena itu boleh bagi salah satu dari mereka mengambil barang temuan dan mengembalikan budak yang kabur dan menjaga hewan yang tersesat, bahkan dia menghitung apa yang

dikeluarkannya untuk hewan tersesat dan budak yang kabur dan barang temuan dan menjadikan pengeluarannya untuknya seperti pengeluarannya untuk kebutuhannya sendiri karena itu adalah penjagaan harta saudaranya dan kebaikan kepadanya; maka jika orang yang bertindak untuk menjaga harta saudaranya mengetahui bahwa pengeluarannya akan sia-sia dan kebbaikannya akan hilang dengan batil dalam hukum syariat maka dia tidak akan melangkah ke hal itu, dan akan sia-sia kemaslahatan manusia, dan mereka akan enggan menjaga harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan akan terganggu hak-hak yang banyak, dan akan rusak harta yang besar, dan diketahui bahwa syariat orang yang syariatnya memukau akal dan mengungguli setiap syariat dan mencakup setiap kemaslahatan dan menghilangkan setiap kerusakan menolak hal itu dengan keras, dan di mana ini dari diperbolehkannya Abu Hanifah terhadap tindakan fudhuli dan penghentian akad-akad untuk mencapai kemaslahatan pemilik dan mencegah pemegang gadai dari mengendarai dan memerah dengan pengeluarannya? Maka demi Allah sungguh aneh, akan menjadi kebaikan ini kepada penggadai dan kepada hewan dan kepada dirinya dengan menjaga gadai haram tidak ada pertimbangan padanya secara syariat dengan izin pembuat syariat secara lisan dan izin pemilik secara adat dan tindakan fudhuli dipertimbangkan, diatur atasnya hukumnya? Ini dan dari yang diketahui bahwa kita dalam membebaskan tanggungan lebih membutuhkan daripada kita terhadap akad-akad atas anak-anak manusia dan anak-anak perempuan mereka dan budak-budak wanita mereka dan budak-budak mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka; maka pemegang gadai berbuat baik dengan membebaskan tanggungan pemilik dari pengeluaran atas hewan dan menunaikan hak Allah padanya dan hak pemiliknya dan hak hewan dan hak dirinya mengambil apa yang diizinkan oleh pembuat syariat dari ganti rugi dengan susu dan punggung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas para bapak memberikan upah kepada para penyusu dengan hanya menyusui, meskipun tidak membuat akad sewa dengan mereka; maka Dia berfirman Ta'ala: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6).

Jika dikatakan: ini akan terbantahkan kepada kalian dengan jika gadai itu rumah lalu rusak sebagiannya kemudian dia memperbaikinya untuk menjaga

gadai; maka dia tidak berhak menempati menurut kalian dengan perbaikan ini, dan tidak kembali dengannya.

Dikatakan: tidak demikian, bahkan dihitung baginya dengan apa yang dikeluarkannya; karena di dalamnya ada perbaikan gadai, disebutkan oleh al-Qadhi dan anaknya dan selain keduanya. Dan Imam Ahmad telah menash dalam riwayat Abu Harb al-Jurjani dalam seorang laki-laki yang bekerja di saluran air seseorang tanpa izinnya, lalu mengeluarkan air, bagi orang yang bekerja ini ada upah dalam pengeluarannya jika bekerja apa yang menjadi manfaat bagi pemilik saluran, ini dengan perbedaan antara hewan dan rumah jelas; karena kebutuhan hewan terhadap pengeluaran dan kewajibannya atas pemiliknya, berbeda dengan perbaikan rumah, maka jika benar perbedaannya batal pertanyaannya, dan jika batal perbedaannya tetap kesamaan dalam hukum.

Jika dikatakan: dalam ini ada penyelisihan terhadap ushul dari dua segi; salah satunya: bahwa jika menunaikan tentang selainnya suatu kewajiban tanpa izinnya maka dia berderma, dan tidak wajib atasnya berdiri baginya dengan apa yang ditunaikannya tentangnya. Yang kedua: bahwa jika wajib atasnya gantinya maka hanya wajib atasnya yang serupa dengan apa yang ditunaikannya, adapun mengimbangnya dengan selain jenis apa yang ditunaikannya tanpa pilihannya maka ushul syariat menolak itu.

Dikatakan: ini adalah yang dengannya ditolak sunnah ini, dan karenanya ditakwil oleh orang yang mentakwilnya bahwa yang dimaksud dengannya bahwa nafkah atas pemilik karena dialah yang mengendarai dan minum, dan menjadikan hadits dalil atas bolehnya tindakan penggadai dalam gadai dengan mengendarai dan memerah dan lainnya, dan kami akan menerangkan apa yang ada dalam dua ushul ini dari yang haq dan yang batil.

Adapun ushul yang pertama maka telah menunjukkan dalam kerusakannya Al-Quran dan As-Sunnah dan atsar para sahabat dan qiyas yang shahih dan kemaslahatan hamba, adapun Al-Quran maka firman-Nya Ta'ala: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6) dan telah terdahulu penjelasan dalil daripadanya, dan sebagian mereka telah berkeberatan terhadap istidlal ini bahwa yang dimaksud dengannya upah mereka yang disebutkan karena itu perintah kepada mereka

untuk memenuhinya, bukan perintah kepada mereka untuk memberikan apa yang tidak mereka sebutkan dari upah dan menunjukkan atasnya firman-Nya Ta'ala: **"Dan jika kalian berselisih maka akan menyusukan untuknya yang lain"** (Ath-Thalaq: 6) dan perselisihan ini hanya terjadi ketika akad karena permintaannya yang berlebihan dari upah atau menurunkannya dari upah semisalnya, dan ini keberatan yang rusak; karena tidak ada dalam ayat penyebutan penamaan, dan tidak menunjukkan atasnya dengan dalil dari tiga dalil, adapun yang dua lafdziyyah maka jelas, dan adapun yang luzumiyyah maka karena terpisahnya keterkaitan antara perintah memberikan upah dan antara mendahuluinya penamaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut apa yang diberikan pekerja atas pekerjaannya sebagai upah meskipun tidak mendahului baginya penamaan seperti firman-Nya Ta'ala tentang Khalil-Nya 'alaihis salam: **"Dan Kami berikan kepadanya upahnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang shalih"** (Al-Ankabut: 27) dan berfirman Ta'ala: **"Dan siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal shalih niscaya Kami berikan kepadanya upahnya dua kali"** (Al-Ahzab: 31) dan diketahui bahwa upah adalah apa yang kembali kepada pekerja sebagai ganti atas pekerjaannya; maka dia seperti pahala yang kembali kepadanya: yaitu kembali dari pekerjaannya, dan ini tetap baik disebutkan atau tidak disebutkan, dan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu telah menash bahwa jika tawanan ditebus maka kembali kepadanya dengan apa yang diganti atasnya dan tidak berbeda perkataannya dalam hal itu. Dan berbeda perkataannya dalam orang yang menunaikan hutang selainnya tentangnya tanpa izinnya; maka menash di suatu tempat bahwa dia kembali kepadanya, maka dikatakan kepadanya: dia berderma dengan jaminan, maka dia berkata: dan jika dia berderma dengan jaminan, dan menash di tempat lain bahwa dia kembali, maka dia berkata: jika tidak berkata bayar tentangku hutangku maka dia berderma, dan menash bahwa dia kembali kepada tuan dengan nafkah budaknya yang kabur jika mengembalikannya, dan Umar bin al-Khaththab telah menulis kepada pegawainya dalam tawanan Arab dan budak-budaknya, dan para pedagang telah membelinya maka menulis kepadanya: siapa saja orang merdeka yang dibeli para pedagang maka kembalikan kepada mereka modal mereka, dan telah dikatakan: bahwa semua kelompok berkata dengan masalah ini meskipun mereka bertentangan dan tidak konsisten; maka Abu Hanifah

berkata: jika sebagian ahli waris membayar hutang mayit untuk sampai dengan itu kepada mengambil haknya dari warisan dengan pembagian maka dia kembali kepada warisan dengan apa yang dibayarnya, dan ini kewajiban yang telah ditunaikannya tentang selainnya tanpa izinnya, dan telah kembali dengannya, dan berkata: jika pemilik tingkat atas membangun tingkat bawah tanpa izin pemilik maka wajib atas yang lain ganti rugi apa yang menjadi bagiannya, dan jika pemegang gadai mengeluarkan atas gadai dalam ketidakhadiran penggadai maka kembali dengan apa yang dikeluarkan, dan jika dua orang membeli dari satu orang budak dengan seribu lalu ghaib salah satu dari keduanya maka yang hadir menunaikan seluruh harga untuk mengambil budak maka baginya kembali. Dan asy-Syafi'i berkata: jika meminjamkan budak laki-laki untuk menggadaikannya lalu menggadaikannya kemudian pemilik gadai membayar hutang tanpa izin peminjam dan menebus gadai maka kembali dengan hak, dan jika menyewa unta untuk mengendarainya lalu penggembala kabur maka penyewa mengeluarkan atas unta-unta maka kembali dengan apa yang dikeluarkan.

Dan jika bermitra dengan seseorang atas kurmanya lalu pekerja kabur maka pemilik kurma menyewa orang yang menggantikannya maka kembali kepadanya dengannya, dan anak yatim piatu jika dikeluarkan atasnya oleh penduduk kampung kemudian memperoleh harta maka mereka kembali kepadanya. Dan jika mengizinkannya dalam jaminan lalu menjamin kemudian menunaikan hak tanpa izinnya maka kembali kepadanya. Adapun Malikiyyah dan Hanabilah maka mereka orang yang paling besar berkata dengan ushul ini, dan Malikiyyah paling keras berkata dengannya dan yang memperjelas itu bahwa Hanafiyyah berkata dalam masalah-masalah ini: bahwa gambar-gambar ini semuanya membutuhkannya untuk mengambil haknya atau menjaga hartanya; maka seandainya tidak ada pembangunan tingkat bawah tidak tetap tingkat atas, dan seandainya ahli waris tidak membayar para penagih tidak dapat mengambil haknya dari warisan dengan pembagian, dan seandainya tidak menjaga gadai dengan rumput maka rusak tempat jaminan, dan seandainya tidak menyewa atas pohon orang yang menggantikan pekerja maka terganggu buah, dan haknya berkaitan dengan semua itu, maka jika mengeluarkan maka pengeluarannya untuk sampai kepada haknya, berbeda dengan orang yang menunaikan hutang selainnya karena tidak ada hak

baginya di sana yang sampai kepada mengambilnya dengan penunasan; maka berbeda keduanya; dan jelas bahwa kaidah ini tidak mewajibkan kami, dan bahwa orang yang menunaikan tentang selainnya kewajiban dari hutang atau nafkah atas kerabat atau istri maka dia atau fudhuli dan dia pantas untuk hilang atasnya apa yang dihilangkannya atas dirinya, atau berderma maka peralihannya kepada Allah selain orang yang berderma kepadanya; maka tidak berhak menuntutnya, dan bertambah Syafi'iyah dan berkata: ketika penyewa menjamin baginya memperoleh manfaat unta, dan diketahui bahwa tidak mungkin baginya mengambil manfaat-manfaat itu kecuali dengan rumput; masuk dalam jaminannya untuk manfaat-manfaat itu izinnya baginya dalam memperolehnya dengan pengeluaran atasnya secara implicit dan mengikuti, maka menjadi itu berhak atasnya dengan hukum jaminannya tentang dirinya bukan dengan hukum jaminan orang lain tentangnya.

Memperjelas bahwa penyewa dan mitra telah mengetahui bahwa tidak ada jalan bagi yang hidup dari makanan, dan tidak ada jalan bagi kurma dari penyiraman dan pekerjaan atasnya; maka seakan telah terjadi izin di dalamnya dalam pengeluaran secara adat, dan izin adat berjalan seperti izin lisan, dan saksinya apa yang kalian sebutkan dari masalah-masalah; maka dikatakan: ini dari hujjah yang paling kuat atas kalian dalam masalah rumput pemegang gadai untuk gadai, dan berhaknya untuk kembali dengan apa yang diganti, dan ini setengah perjalanan, dan tersisa setengahnya yang kedua, yaitu penggantian atasnya dengan mengendarai dan minumnya, dan dia yang lebih mudah dari dua perjalanan dan paling dekat keduanya; karena puncaknya pemberian kuasa pembuat syariat baginya atas penggantian ini yang merupakan kemaslahatan penggadai dan pemegang gadai dan hewan, dan dia lebih baik daripada pemberian kuasa orang yang berhak syuf'ah atas penggantian tentang bagian yang di-syuf'ah untuk menyempurnakan miliknya dan menyendirikan dirinya dengannya, dan dia lebih baik daripada penggantian dalam masalah menemukan dengan selain pilihan orang yang ada hak atasnya; karena sebab hak di dalamnya tidak tetap, dan pengambil dzalim dalam zhahir, dan karena itu Nabi mencegahnya dari pengambilan dan menyebutnya pengkhianat dengan perkataan-Nya: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu"* dan adapun di sini maka sebab hak



zhahir, dan telah mengizinkan dalam penggantian untuk kemaslahatan yang ada di dalamnya, maka bagaimana dicegah penggantian ini yang sebab hak di dalamnya zhahir dan telah mengizinkan di dalamnya pembuat syariat dan diperbolehkan penggantian itu yang sebab hak di dalamnya tidak zhahir dan telah mencegah daripadanya pembuat syariat? Maka tidak ada nash dan tidak ada qiyas.

Dan di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa orang yang menunaikan kewajiban atas nama orang lain dapat menagih kembali kepadanya adalah firman Allah Ta'ala: **"Balasan kebaikan tidak lain adalah kebaikan pula"** (Surat Ar-Rahman: 60). Dan bukanlah termasuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik ini dengan menyelamatkan orang yang telah ia berbuat baik kepadanya dengan membayar utangnya dan membebaskannya dari belenggu serta melepaskan ikatannya, bahwa kebajikannya dan kebajikannya disia-siakan, dan balasannya darinya adalah dengan menyia-nyiakan hartanya dan membalasnya dengan keburukan.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebajikannya"*. Dan kebaikan apakah yang lebih besar daripada kebaikan orang yang membebaskan saudaranya dari belenggu utang? Dan balasan apakah yang lebih buruk daripada menyia-nyiakan hartanya dan menghilangkannya?

Jika hadiah yang merupakan pemberian sukarela semata saja disyariatkan untuk dibalas dan hal itu merupakan akhlak kaum mukmin, maka bagaimana mungkin disyariatkan kebolehan meninggalkan pembalasan atas sesuatu yang termasuk kebaikan yang paling besar?

Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan persaudaraan di antara kaum mukmin dan menjadikan sebagian mereka sebagai pelindung sebagian yang lain. Maka barangsiapa yang menunaikan kewajiban atas nama pelindungnya, dia adalah wakilnya dalam hal itu dengan kedudukan seperti wakilnya dan menggantikan orang yang ditegakkan oleh syara' untuk mengurus kemaslahatan-kemaslahatan karena kelemahannya atau ketidakmampuannya.

Dan yang memperjelas hal itu adalah bahwa jika orang asing meminjamkan kepada pemilik utang sejumlah utangnya dan mengalihkannya kepadanya

atas orang yang berutang, hal itu dibolehkan. Dan perbedaan syar'i atau makna apakah antara melunasinya lalu menagih kembali kepada orang yang berutang atau meminjamkannya dan mengalihkannya kepada orang yang berutang? Dan apakah syariat yang mengandung kemaslahatan para hamba membedakan antara kedua perkara tersebut?

Seandainya wajib baginya menyembelih hewan hadyu atau kurban, lalu orang asing menyembelihnya untuknya tanpa izinnya, maka hal itu sudah mencukupi dan kewajiban telah terlaksana dengan itu, dan itu bukan sembelihan orang yang merampas. Dan hal itu tidak lain karena penyembelihan itu telah menjadi wajib atasnya, maka orang lain menunaikan kewajiban tersebut dan menggantikan kedudukannya dalam menunaikannya berdasarkan hukum perwakilan secara syar'i.

Dan permasalahan dalam masalah ini bukanlah karena kejelasannya dan dituntut oleh dasar-dasar syara' dan cabang-cabangnya, melainkan permasalahan pada orang yang bekerja dalam harta orang lain tanpa izinnya untuk mencapai haknya dengan pekerjaan tersebut atau melakukannya untuk menjaga harta pemiliknya dan kehati-hatian agar tidak hilang. Maka yang benar adalah bahwa ia berhak menagih upah pekerjaannya.

Dan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu telah menegaskan dalam beberapa tempat: di antaranya bahwa jika ia memanen tanamannya dalam ketidakhadirannya, maka ia menegaskan bahwa ia berhak menagih upah. Dan ini termasuk fiqih yang paling baik, karena jika ia sakit atau dipenjara atau bepergian, seandainya tanamannya dibiarkan tanpa dipanen niscaya akan rusak dan hilang. Jika orang yang memanennya untuknya mengetahui bahwa pekerjaannya dan biayanya akan sia-sia, ia tidak akan berani melakukan hal itu. Dan dalam hal itu terdapat penyalahgunaan harta dan mendatangkan kerugian kepada pemilik yang ditolak oleh syariat yang sempurna.

Maka termasuk keindahan terbesar syariat adalah mengizinkan orang asing memanen dan menagih kembali kepada pemiliknya apa yang telah ia keluarkan untuk menjaga hartanya dan harta orang yang berbuat baik kepadanya. Dan dalam hal yang sebaliknya terdapat penyalahgunaan harta keduanya atau salah satu dari mereka.

Di antaranya adalah apa yang ia tegaskan tentang orang yang bekerja di saluran air seseorang tanpa izinnya lalu mengeluarkan air. Ia berkata: Orang yang bekerja ini berhak mendapat biayanya. Dan di antaranya, seandainya kapalnya rusak lalu barang-barangnya jatuh ke laut kemudian seseorang menyelamatkannya, maka barang itu tetap milik pemiliknya, dan ia berhak mendapat upah yang sepadan dengannya.

Dan ini lebih baik daripada berkata: Tidak ada upah baginya. Maka jiwanya tidak akan senang menghadapi kebinasaan dan kesulitan yang berat, dan pekerjaannya akan sia-sia atau harta orang lain akan hilang percuma. Dan keduanya adalah kerusakan murni, sedangkan kemaslahatan dalam kebalikannya sangat jelas.

Dan kaum mukmin memandang buruk bahwa pekerjaan orang seperti ini sia-sia dan harta orang ini sia-sia, dan mereka memandang sebagai kebaikan yang paling indah bahwa harta orang ini selamat dan usaha orang ini berhasil. Dan Allah yang memberi taufik.

## **[Menolak Sunnah yang Shahih tentang Menanggung Utang Mayit yang Tidak Meninggalkan Harta untuk Membayar]**

### **[Menanggung Utang Mayit yang Tidak Meninggalkan Pembayaran]**

Contoh yang ketujuh puluh satu: Menolak sunnah yang shahih, sharih, dan muhkam tentang sahnya menanggung utang mayit yang tidak meninggalkan pembayaran, sebagaimana dalam Shahihain dari Abu Qatadah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi jenazah untuk dishalatkan, lalu beliau berkata: 'Apakah ia memiliki utang?' Mereka berkata: 'Ya, dua dinar.' Beliau berkata: 'Apakah ia meninggalkan pembayaran untuk keduanya?' Mereka berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Shalatilah teman kalian.' Maka Abu Qatadah berkata: 'Keduanya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah.' Maka beliau menshalatinya."*

Sunnah ini ditolak dengan pendapat yang tidak dapat menandinginya, yaitu bahwa mayit telah rusak kewajibannya, maka tidak sah menanggung sesuatu yang rusak di tempat yang rusak, berbeda dengan orang hidup yang mampu karena kewajibannya dalam posisi untuk diperbaiki dalam menanggung utangnya, meskipun tidak memiliki pembayaran saat ini. Adapun jika meninggalkan pembayaran, maka sah menanggung pada saat itu dengan menganggap kewajibannya dengan apa yang ditinggalkannya dari pembayaran seperti kedudukan orang hidup yang mampu.

Mereka berkata: Adapun hadits tersebut hanyalah pemberitahuan tentang jaminan yang mendahului kematian, maka itu pemberitahuan darinya tentang komitmen terdahulu, bukan penciptaan komitmen saat itu.

Dan tidak ada dalam hal itu yang dapat menolak sunnah yang sharih, dan tidak sah memahaminya sebagai pemberitahuan karena beberapa alasan:

Pertama: Dalam sebagian lafaz hadits: *"Abu Qatadah berkata: 'Aku yang menjamin utangnya, ya Rasulullah.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menshalatinya"* - diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.

Kedua: Dalam sebagian jalur Bukhari *"Abu Qatadah berkata: 'Shalatilah dia, ya Rasulullah, dan utangnya menjadi tanggunganku.'" Maka ucapannya "dan*

*utangnya menjadi tanggunganku"* seperti sharih dalam komitmen atau sharih dalam hal itu, karena waw ini untuk istinaf, dan tidak ada sebelumnya yang sah untuk diatafkan padanya apa yang sesudahnya, seperti jika berkata: Shalatilah dia dan aku berkomitmen atas apa yang menjadi tanggungannya atau aku yang berkomitmen atas apa yang menjadi tanggungannya.

Ketiga: Seandainya hukumnya berbeda, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan berkata kepadanya: Apakah kamu menanggung itu dalam hidupnya atau setelah matinya? Terutama karena yang zhahir darinya adalah penciptaan, dan paling tidak adalah dapat memungkinkan keduanya secara sama. Jika salah satunya batil dalam syara' dan yang lain sahih, maka bagaimana beliau menyetujuinya atas ucapan yang memungkinkan haq dan batil dan tidak menanyakan maksudnya?

Keempat: Qiyas menuntut sahnya jaminan meskipun tidak meninggalkan pembayaran, karena orang yang sah dijamin utangnya jika meninggalkan pembayaran, sah juga dijamin jika tidak memiliki harta seperti orang hidup. Dan juga orang yang sah dijamin utangnya saat hidup, sah dijamin utangnya saat mati. Dan juga jaminan tidak mewajibkan rujuk, melainkan hanya mewajibkan penagihan pemilik utang kepada penjamin, maka tidak ada perbedaan antara mayit meninggalkan pembayaran atau tidak. Dan juga mayit lebih membutuhkan jaminan utangnya daripada orang hidup karena kebutuhannya untuk mendinginkan kulitnya dengan terbebas dari kewajibannya dan membebaskannya dari tertahannya karena utang.

Dan juga kewajiban mayit meskipun rusak dari satu sisi - yaitu tidak mungkin menagihnya - tidak rusak dari sisi tetap adanya hak di dalamnya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak ada mayit yang mati melainkan ia tertahan karena utangnya"*. Dan ia tidak akan tertahan padahal kewajibannya telah rusak.

Dan juga jika kewajibannya rusak, tentu jaminan akan batal dengan kematiannya, karena penjamin adalah cabangnya, sedangkan kewajiban asalnya telah rusak. Ketika jaminan tetap berlangsung dan tidak batal dengan kematian, diketahui bahwa jaminan tidak bertentangan dengan kematian. Jika bertentangan pada awalnya, tentu bertentangan dalam kelanjutannya, karena ini termasuk hukum-hukum yang tidak dibedakan antara kelanjutan dan

permulaan karena bersatunya sebab permulaan dan kelanjutan di dalamnya. Maka jelas bahwa qiyas murni bersama sunnah yang sahih. Dan Allah yang memberi taufik.

## **[Meninggalkan Sunnah yang Shahih tentang Jama' Taqdim dan Ta'khir antara Dua Shalat karena Uzur]**

### **[Jama' antara Dua Shalat]**

Contoh yang ketujuh puluh dua: Meninggalkan sunnah yang shahih, sharih, dan muhkam tentang jama' taqdim dan ta'khir antara dua shalat karena uzur, seperti hadits Anas: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika berangkat sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian turun dan menjama' antara keduanya."*

Dan dalam lafaz lainnya: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika ingin menjama' antara dua shalat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga masuk waktu Ashar, kemudian menjama' antara keduanya"* - dan ini dalam Shahihain.

Dan seperti perkataan Mu'adz bin Jabal: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perang Tabuk jika berangkat sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga dijama' dengan Ashar lalu shalat keduanya bersama. Dan jika berangkat setelah matahari condong, beliau shalat Zhuhur dan Ashar bersama kemudian berjalan. Dan beliau jika berangkat sebelum Maghrib, mengakhirkan Maghrib hingga shalat bersama Isya'. Dan jika berangkat setelah Maghrib, mempercepat Isya' lalu shalat bersama Maghrib"* - dan ini dalam As-Sunan dan Al-Musnad dengan sanad yang sahih dan illahnya lemah.

Dan seperti perkataan Ibnu Abbas: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika matahari condong saat di tempat tinggalnya, menjama' antara Zhuhur dan Ashar sebelum naik kendaraan. Dan jika belum condong di tempat tinggalnya, berjalan hingga ketika tiba waktu Ashar turun dan menjama' antara Zhuhur dan Ashar. Dan jika tiba waktu Maghrib di tempat tinggalnya, menjama' antara Maghrib dan Isya'. Dan jika belum tiba di tempat tinggalnya, naik kendaraan hingga waktu Isya' turun dan menjama' antara keduanya."*

Dan ini sejalan dengan hadits Mu'adz. Dan dalam sebagian jalur hadits ini: *"Dan jika bepergian sebelum matahari tergelincir, mengakhirkan Zhuhur hingga menjama' antara Zhuhur dan Ashar pada waktu Ashar."*

Dan seperti perkataan Ibnu Umar yang mengakhirkan Maghrib hingga hilang syafaq kemudian turun dan menjama' antara keduanya, kemudian memberitahukan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Melakukan hal itu jika tergesa-gesa dalam perjalanan."*

Ini adalah sunnah-sunnah yang sangat sahih dan sharih, dan tidak ada yang menentanginya. Lalu ditolak dengan alasan bahwa ini adalah khabar ahad, sedangkan waktu-waktu shalat telah tetap dengan mutawatir, seperti hadits imam Jibril kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan shalatnya dengan beliau setiap shalat pada waktunya kemudian berkata: *"Waktu adalah antara kedua ini."*

Maka ini pada awal perintah di Makkah, dan demikian pula yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan orang yang bertanya di Madinah. Sama saja beliau shalat dengannya setiap shalat pada awal dan akhir waktunya dan berkata: *"Waktu adalah antara kedua ini."*

Dan beliau bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr: *"Waktu shalat Zhuhur selama belum hadir Ashar, dan waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning, dan waktu shalat Maghrib selama cahaya syafaq belum hilang, dan waktu shalat Isya' hingga tengah malam."*

Dan beliau bersabda: *"Waktu setiap shalat selama belum masuk waktu yang mengikutinya."*

Dan cukup bagi penanya yang telah menanyakan tentang waktu-waktu kemudian beliau menjelaskannya dengan perbuatannya: *"Waktu adalah antara kedua ini."* Maka ini penjelasan dengan ucapan dan perbuatan.

Dan ini hadits-hadits yang muhkam, sahih, sharih dalam merinci waktu-waktu yang disepakati oleh umat. Dan semua mereka berdalil dengannya dalam waktu-waktu shalat. Maka kalian mendahulukan atasnya hadits-hadits yang mujmal dan memungkinkan dalam jama' yang tidak sharih di dalamnya, karena kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah jama' dalam perbuatan, dan dimaksudkan dengannya jama' dalam waktu. Maka

bagaimana meninggalkan yang sharih yang menjelaskan untuk yang mujmal yang memungkinkan? Dan bukankah ini meninggalkan muhkam dan mengambil mutashabih, yang merupakan inti dari apa yang kalian ingkari dalam contoh-contoh ini?

Jawabannya adalah berkata: Semuanya haq, karena dari sisi Allah, dan apa yang dari sisi Allah tidak berselisih. Yang mewaktukan waktu-waktu ini dan menjelaskannya dengan ucapan dan perbuatanNya adalah yang mensyariatkan jama' dengan ucapan dan perbuatanNya. Maka tidak diambil sebagian sunnah dan ditinggalkan sebagiannya.

Dan waktu-waktu yang dijelaskan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan ucapan dan perbuatanNya ada dua jenis berdasarkan keadaan pemiliknya: waktu-waktu kelapangan dan kemudahan, dan waktu-waktu uzur dan darurat. Dan masing-masing memiliki hukum-hukum yang mengkhususkannya.

Sebagaimana kewajiban-kewajiban shalat dan syarat-syaratnya berbeda dengan perbedaan kemampuan dan ketidakmampuan, demikian pula waktu-waktunya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjadikan waktu orang tidur dan lupa ketika bangun dan ingat, kapan saja waktunya. Dan ini selain lima waktu.

Demikian pula beliau menjadikan waktu-waktu orang yang beruzur tiga: dua waktu bersama, dan satu waktu khusus. Maka dua waktu bersama bagi pemilik uzur adalah empat bagi pemilik kemudahan.

Karena itu waktu-waktu datang dalam Kitab Allah dua jenis: lima dan tiga dalam sekitar sepuluh ayat dari Al-Quran. Maka lima untuk orang-orang yang dalam kemudahan dan kelapangan, dan tiga untuk pemilik uzur-uzur. Dan sunnah datang dengan merinci hal itu dan menjelaskannya serta menjelaskan sebab-sebabnya. Maka bersepakat dalil Al-Quran dan sunnah serta pertimbangan yang sahih yang merupakan tuntutan hikmah syariat dan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Maka hadits-hadits jama' bersama hadits-hadits ifrad seperti hadits-hadits uzur dan darurat bersama hadits-hadits syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban. Maka sunnah menjelaskan sebagiannya dengan sebagian, tidak sebagiannya menolak sebagian.



Barangsiapa merenungkan hadits-hadits jama' akan mendapatinya semuanya sharih dalam jama' waktu, bukan dalam jama' perbuatan. Dan diketahui bahwa jama' perbuatan lebih sulit dan susah daripada ifrad dengan sangat banyak, karena ditunggu dengan rukhsah agar tersisa dari waktu yang pertama hanya ukuran melakukannya saja, sehingga jika salam darinya masuk waktu yang kedua lalu meletakkan masing-masing dalam waktunya. Dan ini perkara yang sangat sulit, menyulitkan, dan menyusahkan, dan bertentangan dengan tujuan jama'. Dan lafaz-lafaz sunnah yang sahih dan sharih menolaknya sebagaimana telah lewat. Dan dengan Allah taufik.

## **[Menolak Sunnah yang Shahih tentang Witir dengan Lima Rakaat Bersambung dan Tujuh Rakaat Bersambung]**

### **[Witir dengan Penyambungan]**

Contoh yang ketujuh puluh tiga: Menolak sunnah yang sahih, sharih, dan muhkam tentang witir dengan lima bersambung dan tujuh bersambung, seperti hadits Ummu Salamah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwitir dengan tujuh dan lima tidak memisahkan antara keduanya dengan salam dan perkataan"* - diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Dan seperti perkataan Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat malam tiga belas rakaat, beliau berwitir dari itu dengan lima, tidak duduk kecuali di akhir keduanya"* - muttafaq 'alaih.

Dan seperti hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat malam sembilan rakaat, tidak duduk di dalamnya kecuali pada yang kedelapan lalu mengingat Allah, memujiNya, dan berdoa kepadaNya kemudian bangkit tanpa salam, kemudian berdiri dan shalat yang kesembilan, kemudian duduk dan mengingat Allah, memujiNya, dan berdoa kepadaNya, kemudian salam dengan salam yang kami dengar, kemudian shalat dua rakaat setelah salam dalam keadaan duduk. Itu sebelas rakaat. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertambah tua dan bertambah daging, beliau berwitir dengan tujuh, dan berbuat pada dua rakaat seperti perbuatannya yang pertama."*

Dan dalam lafaz lainnya dari Aisyah: *"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertambah tua dan bertambah daging, beliau berwitir dengan tujuh rakaat tidak duduk kecuali pada yang keenam dan ketujuh, tidak salam kecuali pada yang ketujuh."*

Dan dalam lafaz: *"Shalat tujuh rakaat tidak duduk kecuali di akhir keduanya."*

Dan semuanya adalah hadits-hadits shahih dan sharih tanpa penentang. Lalu hadits-hadits ini ditolak dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat malam adalah dua-dua."*

Dan ini hadits yang sahih, tetapi yang mengatakannya adalah yang berwitir dengan sembilan, tujuh, dan lima. Dan sunnah-sunnahnya semuanya haq, sebagiannya membenarkan sebagian.

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab orang yang bertanya kepadanya tentang shalat malam bahwa itu dua-dua, dan tidak bertanya kepadanya tentang witir. Adapun tujuh, lima, sembilan, dan satu maka itu shalat witir.

Dan witir adalah nama untuk satu yang terpisah dari sebelumnya, dan untuk lima, tujuh, dan sembilan yang bersambung, seperti Maghrib adalah nama untuk tiga yang bersambung. Jika terpisah lima, tujuh, dan sembilan dengan dua salam seperti sebelas, maka witir adalah nama untuk rakaat yang terpisah saja, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat malam dua-dua, maka jika takut Subuh berwitirlah dengan satu yang mengwitirkan apa yang telah dishalat."*

Maka bersepakat perbuatan dan ucapannya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagiannya membenarkan sebagian. Dan demikianlah adanya, tidak lain. Jika terjadi pertentangan, maka tidak lepas dari salah satu dari dua perkara: salah satu dari dua hadits menasakh yang lain, atau bukan dari ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Jika kedua hadits dari ucapannya dan bukan salah satunya yang mansukh, maka tidak ada pertentangan dan pertentangan di sana sama sekali. Hanya saja yang mendapat masalah di sana karena pemahamannya dan menghakimi pendapat-pendapat orang dan kaidah-kaidah madzhab atas

sunnah, maka terjadilah kekacauan, pertentangan, dan perselisihan. Dan Allah tempat meminta pertolongan.

## **Perubahan Fatwa dan Perbedaannya**

### **Syariat Dibangun Atas Kemaslahatan Hamba**

## **Bab tentang Perubahan Fatwa dan Perbedaannya Berdasarkan Perubahan Zaman, Tempat, Keadaan, Niat, dan Kebiasaan**

### **Syariat Dibangun Atas Kemaslahatan Hamba**

Ini adalah bab yang sangat bermanfaat. Karena ketidaktahuan terhadap bab ini, telah terjadi kesalahan besar terhadap syariat yang mengakibatkan kesulitan, kesusahan, dan beban yang tidak ada jalan kepadanya. Padahal diketahui bahwa syariat yang cemerlang yang berada di tingkat tertinggi dalam hal kemaslahatan tidak akan mendatangkan hal demikian.

Sesungguhnya syariat, pondasi dan dasarnya adalah berdasarkan hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat adalah keadilan seluruhnya, rahmat seluruhnya, kemaslahatan seluruhnya, dan hikmah seluruhnya. Setiap permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju lawannya, dari kemaslahatan menuju kerusakan, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukanlah dari syariat meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil.

Syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara makhluk-Nya, naungan-Nya di bumi-Nya, dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya dengan petunjuk yang paling sempurna dan paling benar. Syariat adalah cahaya-Nya yang dengannya orang-orang yang melihat dapat melihat, petunjuk-Nya yang dengannya orang-orang yang mendapat petunjuk memperoleh hidayah, obat-Nya yang sempurna yang dengannya setiap orang yang sakit mendapat obat, dan jalan-Nya yang lurus yang barangsiapa berjalan lurus di atasnya maka dia telah berjalan lurus di atas kebenaran jalan.

Syariat adalah penyejuk mata, kehidupan hati, dan kenikmatan ruh. Dengannya ada kehidupan, makanan, obat, cahaya, kesembuhan, dan pen jagaan. Setiap kebaikan yang ada di alam ini hanyalah diperoleh darinya dan didapat dengannya. Setiap kekurangan yang ada di alam, penyebabnya adalah karena menyia-nyiakannya. Seandainya tidak ada jejak-jejak yang masih tersisa, niscaya dunia akan rusak dan alam akan dilipat. Syariat adalah pen jagaan bagi manusia dan penegak alam. Dengannya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kehancuran dunia dan pelipatan alam, maka Dia akan mengangkat kepada-Nya apa yang masih tersisa dari jejak-jejaknya.

Syariat yang Allah utus melalui rasul-Nya adalah tiang dunia, poros keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kami akan menyebutkan rincian dari apa yang kami ringkas dalam bab ini dengan pertolongan Allah, taufik-Nya, dan bantuan-Nya melalui contoh-contoh yang benar.

### **Ingkar Kemungkaran dan Syarat-syaratnya**

**Contoh Pertama:** Nabi mensyariatkan kepada umatnya kewajiban ingkar kemungkaran agar dengan pengingkarnya tercapai kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Apabila ingkar kemungkaran mengharuskan sesuatu yang lebih mungkar darinya dan lebih dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak pantas mengingkarinya meskipun Allah membencinya dan murka kepada pelakunya.

Seperti pengingkaran kepada raja-raja dan penguasa dengan memberontak kepada mereka, karena hal itu adalah dasar dari setiap kejahatan dan fitnah hingga akhir zaman. *Para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk memerangi para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Mereka berkata: "Tidakkah kami memerangi mereka?" Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih mendirikan sholat." Dan beliau bersabda: "Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar dan jangan melepaskan tangan dari ketaatannya."*

Barangsiapa merenungkan apa yang terjadi pada Islam dalam fitnah-fitnah besar dan kecil, dia akan melihat bahwa itu semua berasal dari menyalahgunakan dasar ini dan tidak sabar terhadap suatu kemungkaran, lalu berusaha menghilangkannya sehingga muncullah yang lebih besar darinya.

Rasulullah pernah melihat kemungkaran-kemungkaran terbesar di Makkah namun tidak mampu mengubahnya. Bahkan ketika Allah menaklukkan Makkah dan menjadikannya negeri Islam, beliau berniat mengubah Baitullah dan mengembalikannya kepada pondasi Ibrahim. Namun beliau mengurungkan niatnya - meskipun beliau mampu melakukannya - karena khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih besar yaitu ketidakmampuan Quraisy menerimanya karena mereka masih baru masuk Islam dan baru meninggalkan kekafiran.

Karena itulah beliau tidak mengizinkan pengingkaran kepada para penguasa dengan kekuatan, karena akibatnya akan terjadi sesuatu yang lebih besar sebagaimana yang terjadi.

## **Ingkar Kemungkaran Memiliki Empat Tingkatan**

Ingkar kemungkaran memiliki empat tingkatan:

1. **Pertama:** Kemungkaran hilang dan digantikan oleh lawannya
2. **Kedua:** Kemungkaran berkurang meskipun tidak hilang sepenuhnya
3. **Ketiga:** Kemungkaran digantikan oleh yang setara dengannya
4. **Keempat:** Kemungkaran digantikan oleh yang lebih buruk darinya

Dua tingkatan pertama disyariatkan, yang ketiga adalah tempat ijtihad, dan yang keempat diharamkan.

Jika kamu melihat para pelaku kefasikan dan kemaksiatan bermain catur, maka pengingkaranmu kepada mereka menunjukkan kurangnya fikih dan pandangan, kecuali jika kamu mengalihkan mereka darinya kepada sesuatu yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya seperti memanah dan balap kuda dan semisalnya.

Jika kamu melihat orang-orang fasik berkumpul untuk bersenang-senang dan bermain atau mendengarkan siulan dan tepukan, jika kamu mengalihkan mereka darinya kepada ketaatan kepada Allah, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka membiarkan mereka tetap dalam hal itu lebih baik daripada kamu mengosongkan mereka untuk hal yang lebih besar dari itu. Yang mereka lakukan itu menyibukkan mereka dari hal yang lebih buruk.

Seperti jika seseorang sibuk dengan buku-buku kebatilan dan semisalnya, dan kamu khawatir jika mengalihkannya darinya dia akan beralih kepada buku-buku bid'ah, kesesatan, dan sihir, maka biarkanlah dia dengan buku-bukunya yang pertama. Ini adalah pintu yang luas.

Aku mendengar Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah - semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburnya - berkata: *"Aku dan sebagian sahabatku pernah melewati suatu kaum dari orang-orang Tatar yang sedang minum khamar di zaman Tatar. Orang yang bersamaku mengingkari mereka, maka aku mengingkari dia. Aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar karena ia menghalangi dari mengingat Allah dan dari sholat. Sedangkan orang-orang ini, khamar menghalangi mereka dari membunuh jiwa-jiwa, menawan keturunan, dan mengambil harta. Maka biarkanlah mereka.'"*

## **Bab: Memotong Tangan dalam Perang**

### **Larangan Memotong Tangan dalam Perang**

**Contoh Kedua:** Nabi : *"melarang memotong tangan dalam perang"* (diriwayatkan Abu Dawud). Ini adalah salah satu had (hukuman) Allah Ta'ala, namun beliau melarang menegakkannya dalam perang karena khawatir akan mengakibatkan sesuatu yang lebih dibenci Allah daripada menunda atau menangguhkannya, yaitu orang yang dikenai hukuman akan bergabung dengan orang-orang musyrik karena rasa marah, sebagaimana dikatakan oleh Umar, Abu Darda', Hudzaifah dan lainnya.

Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, al-Auza'i, dan para ulama Islam lainnya menyatakan bahwa had tidak ditegakkan di negeri musuh. Abu al-Qasim al-Khiraqi menyebutkan dalam mukhtasarnya: "Had tidak ditegakkan kepada seorang muslim di negeri musuh."

*Bisyr bin Artah pernah mendatangkan seorang prajurit yang mencuri perisainya, lalu berkata: "Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah bersabda: 'Jangan memotong tangan dalam perang,' niscaya aku potong tanganmu" (diriwayatkan Abu Dawud).*

Abu Muhammad al-Maqdisi berkata: "Ini adalah ijma' para sahabat." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunannya dengan sanadnya dari al-Ahwash bin Hakim dari ayahnya bahwa Umar menulis kepada orang-orang: "Janganlah seorang komandan pasukan, atau pasukan kecil, atau seorang muslim memukul seseorang dengan had saat sedang berperang hingga dia melewati jalan dalam perjalanan pulang, agar tidak menyimpannya sombong setan lalu bergabung dengan orang-orang kafir." Dari Abu Darda' juga seperti itu.

Alqamah berkata: "Kami berada dalam pasukan di negeri Romawi, bersama kami Hudzaifah bin al-Yaman, dan pemimpin kami al-Walid bin Uqbah. Dia minum khamar, lalu kami ingin menjatuhkan had kepadanya. Hudzaifah berkata: 'Apakah kalian akan menjatuhkan had kepada pemimpin kalian padahal kalian telah dekat dengan musuh, sehingga mereka berambisi kepada kalian?'"

Sa'd bin Abi Waqqash mendatangkan Abu Mihjan pada hari Qadisiyyah setelah dia minum khamar, lalu memerintahkan untuk membelenggunya. Ketika orang-orang bertempur, Abu Mihjan berkata:

*"Cukup sedih hati melihat kuda-kuda dihalau dengan tombak... Sementara aku ditinggalkan terikat dengan belunggu"*

Dia berkata kepada putri Hafshah, istri Sa'd: "Lepaskanlah aku, dan demi Allah aku berjanji kepadamu jika Allah menyelamatkanmu, aku akan kembali hingga meletakkan kakiku di belunggu. Jika aku terbunuh, kalian terbebas dariku." Dia membebaskannya hingga orang-orang bertempur.

Sa'd mengalami luka sehingga tidak keluar pada hari itu kepada orang-orang. Mereka membawanya naik ke atas bukit untuk melihat orang-orang, dan dia menunjuk Khalid bin Ufuthah sebagai pemimpin pasukan kuda.

Abu Mihjan melompat ke atas kuda Sa'd yang bernama al-Balqa', mengambil tombak, lalu keluar. Dia tidak menyerang satu sisi musuh kecuali mengalahkan mereka. Orang-orang berkata: "Ini malaikat," karena melihat apa yang dilakukannya.

Sa'd berkata: "Kesabaran seperti kesabaran al-Balqa', dan kemenangan seperti kemenangan Abu Mihjan, padahal Abu Mihjan dalam belenggu."

Ketika musuh dikalahkan, Abu Mihjan kembali hingga meletakkan kakinya di belenggu. Putri Hafshah memberitahu Sa'd tentang apa yang terjadi. Sa'd berkata: "Demi Allah, aku tidak akan memukul hari ini orang yang telah berbuat baik kepada kaum muslimin seperti yang dia lakukan." Lalu dia melepaskannya.

Abu Mihjan berkata: "Aku dulu meminumnya saat had ditegakkan kepadaku dan aku menjadi suci darinya. Tapi sekarang ketika engkau membebaskanku, demi Allah aku tidak akan meminumnya selamanya." Kata "banaharajatan" artinya "engkau meringankanku dengan tidak menjatuhkan had kepadaku."

Dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan nash, qiyas, kaidah syariat, atau ijma'. Bahkan jika diklaim bahwa ini ijma' para sahabat, itu lebih tepat.

Syaikh berkata dalam al-Mughni: "Ini adalah kesepakatan yang tidak terlihat perselisihannya."

Yang paling banyak dalam hal ini adalah menunda had karena kemaslahatan yang lebih kuat, baik karena kebutuhan kaum muslimin kepadanya atau karena takut dia murtad dan bergabung dengan orang kafir. Menunda had karena suatu hal adalah perkara yang datang dalam syariat, sebagaimana ditunda dari wanita hamil, menyusui, dari waktu panas, dingin, dan sakit. Ini adalah penundaan untuk kemaslahatan orang yang dijatuhi had, maka menundanya untuk kemaslahatan Islam lebih utama.

Jika dikatakan: "Apa yang kalian katakan tentang perkataan Sa'd: 'Demi Allah aku tidak akan memukul hari ini orang yang telah berbuat baik kepada kaum muslimin seperti yang dia lakukan' sehingga dia menggugurkan had darinya?"

Dijawab: Bisa jadi berpegang dengan ini orang yang berkata: "Tidak ada had atas muslim di negeri perang" sebagaimana kata Abu Hanifah, namun tidak ada hujjah di dalamnya. Yang lebih zhahir bahwa Sa'd radhiyallahu 'anhu mengikuti sunah Allah Ta'ala. Ketika dia melihat pengaruh Abu Mihjan dalam agama, jihadnya, dan pengorbanan dirinya untuk Allah, dia menggugurkan had darinya karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan telah menenggelamkan satu kejelekan ini dan menjadikannya seperti setetes air yang jatuh ke lautan.



Terlebih lagi dia melihat tanda-tanda taubat yang tulus darinya saat berperang, karena tidak diduga seorang muslim akan bersikeras dalam hal itu di waktu yang merupakan dugaan kuat akan menghadap Allah dan dia melihat kematian.

Juga karena dia menyerahkan dirinya dan meletakkan kakinya di belenggu dengan pilihan, dia berhak untuk dimaafkan hadnya sebagaimana *Nabi bersabda kepada orang yang berkata: "Ya Rasulullah, aku melakukan had, tegakkanlah atasku." Beliau bertanya: "Apakah kamu sholat bersama kami sholat ini?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampuni hadmu."*

Berkah dari pengampunan dan pembebasan ini terlihat dalam ketulusan taubatnya. Dia berkata: "Demi Allah aku tidak akan meminumnya selamanya." Dalam riwayat lain: "selamanya." Dalam riwayat lain: *"Aku dulu enggan meninggalkannya karena pukulan-pukulan kalian, tapi sekarang kalian membiarkanku, demi Allah aku tidak akan meminumnya selamanya."*

Nabi berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid terhadap Bani Jadzemah, dan bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid"* namun tidak meminta pertanggungjawaban darinya karena kebaikan dan pertolongannya kepada Islam.

## **Gugurnya Had dari Orang yang Bertaubat**

Barangsiapa merenungkan kesesuaian antara perintah dan larangan serta hukuman dan keterkaitan satu dengan lainnya, dia akan mengetahui fikih bab ini. Jika Allah tidak mengadzab orang yang bertaubat, maka demikian juga had tidak ditegakkan kepada orang yang bertaubat.

Allah menyatakan gugurnya had dari para perampok dengan taubat yang terjadi sebelum mereka dapat ditangkap meskipun kejahatan mereka besar. Itu adalah isyarat atas gugurnya had yang lebih ringan dari perampokan dengan taubat yang benar dengan jalan yang lebih utama.

Kami meriwayatkan dalam Sunan an-Nasa'i dari hadits Simak dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya: *"Bahwa seorang wanita diperkosa di waktu fajar saat dia menuju masjid secara paksa. Dia meminta tolong kepada seorang laki-laki yang*

*melewatinya, dan pelakunya lari. Kemudian lewat sekelompok orang, dia meminta tolong kepada mereka. Mereka menangkap laki-laki yang dimintai tolong tadi dan mengira dia pelakunya, sementara yang lain kabur. Mereka membawanya kepada wanita itu. Dia berkata: 'Aku yang menolongmu, yang lain sudah pergi.' Mereka membawanya kepada Nabi. Wanita itu memberitahu bahwa dialah yang memperkosanya. Kaum itu memberitahu bahwa mereka menangkapnya saat berlari. Dia berkata: 'Aku hanya menolongnya dari pelakunya, lalu orang-orang ini menangkapku.' Wanita itu berkata: 'Dia bohong, dialah yang memperkosaku.' Nabi bersabda: 'Pergilah, rajam dia.' Seorang laki-laki dari orang-orang berdiri dan berkata: 'Jangan rajam dia, tapi rajam aku, karena akulah yang melakukan perbuatan itu kepadanya,' sambil mengakui. Maka berkumpul tiga orang di hadapan Rasulullah : yang memperkosa, yang menolong, dan wanita itu. Beliau bersabda: 'Adapun kamu, sungguh telah diampuni bagimu.' Dan beliau berkata kepada yang menolongnya dengan perkataan yang baik. Umar berkata: 'Rajam orang yang mengaku zina itu.' Rasulullah menolak dan bersabda: 'Karena dia telah bertaubat kepada Allah.'"*

### **Pertimbangan Indikasi dan Bukti Keadaan**

Jika dikatakan: "Bagaimana Rasulullah memerintahkan merajam orang yang menolong tanpa bukti saksi atau pengakuan?"

Dijawab: Ini adalah salah satu dalil terkuat atas pertimbangan indikasi dan pengambilan dengan bukti-bukti keadaan dalam tuduhan. Ini menyerupai penegakan had dengan bau dan muntahan sebagaimana disepakati para sahabat, penegakan had zina dengan kehamilan sebagaimana dinyatakan Umar dan menjadi pendapat fuqaha Madinah dan Ahmad dalam zhahir mazhab-nya.

Demikian juga yang benar bahwa had ditegakkan kepada orang yang dituduh mencuri jika barang curian ditemukan padanya. Laki-laki ini ketika ditangkap saat berlari kabur dan wanita itu berkata: "Inilah dia yang melakukannya kepadaku," dan dia mengaku bahwa dia mendekatinya dan mengklaim bahwa dia adalah penolong bukan pelaku, sedangkan kelompok itu tidak melihat yang lain selain dia, maka dalam hal ini ada petunjuk paling jelas bahwa dialah pelakunya.

Prasangka yang diperoleh dari itu tidak kurang dari prasangka yang diperoleh dari kesaksian saksi. Kemungkinan keliru dan permusuhan para saksi sama dengan kemungkinan keliru atau permusuhan wanita di sini. Bahkan dugaan permusuhan wanita dalam posisi ini sangat tidak masuk akal.

Ujung permasalahannya bahwa ini adalah zhahir yang tidak mengherankan jika had terbukti dengan yang semacamnya secara syariat, sebagaimana seseorang dibunuh dalam qasāmah dengan petunjuk (lauth) yang mungkin lebih lemah dari ini dalam banyak tempat. Hukum ini adalah salah satu hukum terbaik dan paling sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Hukum-hukum zhahir mengikuti dalil-dalil zhahir berupa saksi-saksi, pengakuan, dan bukti-bukti keadaan. Kenyataan bahwa dalam kenyataannya mungkin tidak tepat dan tidak dapat diatur dengan sempurna adalah hal yang tidak merusak kenyataan bahwa itu adalah jalan-jalan dan sebab-sebab bagi hukum-hukum.

Adapun gugurnya had dari orang yang mengaku, jika ini tidak mampu ditampung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khathab radhiyallahu 'anhu, maka lebih-lebih tidak akan mampu ditampung oleh banyak fuqaha. Tapi hal itu mampu ditampung oleh Yang Maha Penyayang lagi Maha Rahmat. Beliau bersabda: "Sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah" dan menolak untuk menjatuhkan had kepadanya.

Tidak diragukan bahwa kebaikan yang dia lakukan berupa pengakuannya secara sukarela dan pilihan karena takut kepada Allah semata, menyelamatkan seorang muslim dari kebinasaan, mendahulukan kehidupan saudaranya atas kehidupannya sendiri, dan penyerahannya untuk dibunuh, lebih besar dari kejelekan yang dia lakukan. Obat ini mengimbangi penyakit itu, dan kekuatan tubuh baik, sehingga penyakit hilang dan hati kembali kepada keadaan sehat. Maka dikatakan: "Kami tidak membutuhkan hadmu. Kami jadikan itu hanya sebagai pembersih dan obat. Jika kamu telah bersuci dengan selainnya, maka pengampunan kami mencukupimu."

Hukum mana yang lebih baik dari hukum ini dan lebih sesuai dengan rahmat, hikmah, dan kemaslahatan? Dan kepada Allah kita memohon taufik.

Dan telah kami riwayatkan dalam Sunan an-Nasa'i dari hadits al-Auza'i: telah menceritakan kepada kami Abu Ammar Syaddad berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Umamah "bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu dosa yang wajib dihukum had, maka tegakkanlah hukuman had itu atas diriku." Maka beliau berpaling darinya. Kemudian dia berkata lagi: "Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang wajib dihukum had, maka tegakkanlah hukuman had itu atas diriku." Maka beliau berpaling darinya. Kemudian dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang wajib dihukum had, maka tegakkanlah hukuman had itu atas diriku." Maka beliau berpaling darinya. Lalu shalat didirikan, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah salam, dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang wajib dihukum had, maka tegakkanlah hukuman had itu atas diriku." Beliau berkata: "Apakah kamu telah berwudhu ketika datang kesini?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Apakah kamu telah shalat bersama kami ketika kami shalat?" Dia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Pergilah, sesungguhnya Allah telah memaafkanmu." Dan dalam riwayat lain: "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau kesalahanmu." Dari judul-judul yang dibuat an-Nasa'i atas hadits ini adalah "Orang yang mengaku melakukan dosa had tetapi tidak menyebutkannya." Dan para ulama memiliki tiga pendekatan dalam hal ini, ini adalah salah satunya. Yang kedua bahwa hal ini khusus untuk laki-laki tersebut. Dan yang ketiga adalah gugurnya hukuman had karena taubat sebelum ada kemampuan untuk melaksanakannya, dan ini adalah pendekatan yang paling benar.

## **[Bab: Gugurnya Hukuman Had pada Tahun Kelaparan]**

### **Bab**

## **[Di antara Sebab-sebab Gugurnya Hukuman Had adalah Tahun Kelaparan]**

Contoh ketiga: Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencuri pada tahun kelaparan. As-Sa'di berkata: telah menceritakan kepada kami Harun bin Isma'il al-Khazzaz, telah

menceritakan kepada kami Ali bin al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir, telah menceritakan kepadaku Hassan bin Zahir bahwa Ibn Hudair menceritakan kepadanya dari Umar, dia berkata: *Tangan tidak dipotong karena mencuri buah kurma yang masih di pohon dan tidak pada tahun kelaparan.*

As-Sa'di berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits ini, maka dia berkata: Al-'Adzq adalah pohon kurma, dan 'am sanah adalah kelaparan. Aku berkata kepada Ahmad: "Apakah engkau berpendapat demikian?" Dia berkata: "Ya, sungguh." Aku berkata: "Jika seseorang mencuri pada masa kelaparan, engkau tidak memotongnya?" Dia berkata: "Tidak, jika kebutuhan mendorongnya untuk itu dan orang-orang sedang dalam kelaparan dan kesulitan."

As-Sa'di berkata: Dan ini sesuai dengan kasus Umar tentang budak-budak Hatib. Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nu'man 'Arim, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibn Hatib bahwa budak-budak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri unta seorang laki-laki dari suku Muzainah. Maka mereka dibawa kepada Umar, dan mereka mengaku. Maka dia mengirim utusan kepada Abdurrahman bin Hatib, lalu dia datang. Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya budak-budak Hatib telah mencuri unta seorang laki-laki dari Muzainah dan mereka mengaku atas diri mereka sendiri." Maka Umar berkata: "Wahai Katsir bin ash-Shalt, pergilah dan potonglah tangan mereka." Ketika dia pergi membawa mereka, Umar memanggilnya kembali kemudian berkata: *"Demi Allah, seandainya aku tidak mengetahui bahwa kalian mempekerjakan mereka dan membuat mereka kelaparan hingga salah seorang dari mereka jika memakan yang diharamkan Allah baginya menjadi halal untuknya, niscaya aku potong tangan mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukan itu, pasti aku akan mendenda kalian dengan denda yang menyakitkan kalian."* Kemudian dia berkata: "Wahai orang Muzani, berapa harga untamu?" Dia berkata: "Empat ratus." Umar berkata: "Pergilah dan berikan kepadanya delapan ratus."

Dan Ahmad cenderung menyetujui Umar dalam kedua kasus tersebut dalam Masail Isma'il bin Sa'id asy-Syalanaji yang dijelaskan as-Sa'di dalam kitab yang disebutnya al-Mutarjim. Dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal

tentang orang yang mengambil buah dari tangkainya. Dia berkata: "Padanya harga dua kali lipat dan minum sebagai hukuman ta'zir." Dan dia berkata: "Dan setiap orang yang kami hindarkan darinya hukuman had dan qishash, kami lipat gandakan denda atasnya." Dan Ahmad telah disepakati tentang gugurnya hukuman potong pada masa kelaparan oleh al-Auza'i. Dan ini adalah qiyas yang murni dan tuntutan kaidah-kaidah syariat. Karena sesungguhnya jika tahun itu adalah tahun kelaparan dan kesulitan, maka kebutuhan dan darurat menguasai manusia, sehingga pencuri hampir tidak lepas dari darurat yang mendorongnya kepada sesuatu yang dapat menyambung nyawanya. Dan wajib bagi pemilik harta memberikan itu kepadanya, baik dengan harga atau gratis, berdasarkan perbedaan pendapat dalam hal itu. Dan yang benar adalah wajib memberikannya secara gratis karena wajibnya berbagi dan menghidupkan jiwa dengan kemampuan untuk itu dan mengutamakan orang lain dengan kelebihan ketika orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat. Dan ini adalah syubhat yang kuat yang dapat menggugurkan hukuman potong dari orang yang membutuhkan, dan ini lebih kuat dari banyak syubhat yang disebutkan oleh banyak fuqaha. Bahkan jika engkau membandingkan antara syubhat ini dengan apa yang mereka sebutkan, akan nampak perbedaannya. Mana syubhat bahwa barang yang dicuri adalah sesuatu yang cepat rusak, dan asalnya adalah mubah seperti air, dan syubhat pernah dipotong karena itu sekali, dan syubhat mengklaim kepemilikannya tanpa bukti, dan syubhat merusaknya di tempat penyimpanan dengan memakan atau memerah dari puting susu, dan syubhat berkurangnya nilai harta di tempat penyimpanan dengan menyembelih atau membakar kemudian mengeluarkannya, dan selain itu dari syubhat-syubhat yang sangat lemah dibandingkan dengan syubhat yang kuat ini? Apalagi dia diizinkan untuk melawan pemilik harta dalam mengambil apa yang dapat menyambung nyawanya.

Dan pada tahun kelaparan banyak orang yang membutuhkan dan dalam keadaan darurat, dan tidak dapat dibedakan antara yang tidak membutuhkan di antara mereka dan pencuri karena bukan kebutuhan dari yang lain, sehingga rancu antara yang wajib baginya hukuman had dengan yang tidak wajib baginya, maka digugurkan. Ya, jika jelas bahwa pencuri tidak ada kebutuhan padanya dan dia tidak membutuhkan pencurian, maka dipotong.

## [Bab: Zakat Fitrah Tidak Terbatas pada Jenis-jenis Tertentu]

### Bab

#### [Zakat Fitrah Tidak Terbatas pada Jenis-jenis Tertentu]

Contoh keempat: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atau satu sha' anggur kering atau satu sha' keju kering."** Dan ini adalah makanan pokok mereka yang utama di Madinah. Adapun penduduk suatu negeri atau daerah yang makanan pokok mereka selain itu, maka yang wajib atas mereka adalah satu sha' dari makanan pokok mereka, seperti yang makanan pokoknya jagung dan beras atau tin atau selain itu dari biji-bijian. Jika makanan pokok mereka dari selain biji-bijian seperti susu dan daging dan ikan, mereka mengeluarkan fitrah mereka dari makanan pokok mereka apapun itu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah yang benar yang tidak boleh dikatakan selainnya, karena yang dimaksudkan adalah menutup kekurangan orang-orang miskin pada hari raya dan berbagi dengan mereka dari jenis yang menjadi makanan pokok penduduk negeri mereka. Berdasarkan ini maka cukup mengeluarkan tepung meskipun tidak shahih haditsnya. Adapun mengeluarkan roti dan makanan matang, meskipun itu lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin karena sedikitnya beban dan biaya padanya, namun biji-bijian mungkin lebih bermanfaat bagi mereka karena tahan lama dan dapat dimanfaatkan darinya apa yang tidak dapat dimanfaatkan dari roti dan makanan matang, terutama jika roti dan makanan matang banyak pada orang miskin maka akan rusak dan tidak mungkin disimpannya. Dan boleh dikatakan: tidak ada pertimbangan untuk ini, karena yang dimaksudkan adalah mencukupi mereka pada hari yang agung itu dari terpaksa meminta-minta, sebagaimana Nabi bersabda: *"Cukupkanlah mereka pada hari ini dari meminta-minta."* Dan beliau menyebutkan jenis-jenis yang dikeluarkan tersebut karena kaum itu tidak biasa menyiapkan makanan matang pada hari raya, bahkan makanan pokok mereka pada hari raya seperti makanan pokok mereka sepanjang tahun. Oleh karena itu ketika makanan pokok mereka pada hari raya Kurban dari daging kurban, mereka diperintahkan untuk memberi makan darinya orang yang qana' dan yang meminta. Jika penduduk suatu negeri atau daerah kebiasaan

mereka menyiapkan makanan matang pada hari raya, maka boleh bagi mereka, bahkan disyariatkan bagi mereka untuk berbagi dengan orang-orang miskin dari makanan matang mereka. Maka ini adalah kemungkinan yang boleh dikatakan, dan Allah lebih tahu.

## **[Bab: Mengembalikan Satu Sha' Kurma sebagai Ganti Musharrah]**

### **Bab**

## **[Apakah Wajib pada Musharrah Mengembalikan Satu Sha' Kurma?]**

Contoh kelima: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan pada musharrah (hewan yang ditahan susunya) mengembalikan satu sha' kurma sebagai ganti susu."** Maka dikatakan: ini adalah hukum umum di semua daerah, bahkan di daerah yang penduduknya tidak pernah mendengar kurma sama sekali dan tidak pernah melihatnya, maka wajib mengeluarkan nilai satu sha' di tempat kurma, dan tidak cukup bagi mereka mengeluarkan satu sha' dari makanan pokok mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka menjadikan kurma dalam musharrah seperti kurma dalam zakat kurma yang tidak cukup selainnya, maka mereka menjadikannya ta'abbudi, sehingga mereka menetapkannya mengikuti lafazh nash. Dan golongan lain menentangnya, mereka berkata: "Bahkan dia mengeluarkan di setiap tempat satu sha' dari makanan pokok negeri itu yang utama. Maka dia mengeluarkan di negeri-negeri yang makanan pokoknya gandum satu sha' gandum, dan jika makanan pokok mereka beras maka satu sha' beras, dan jika anggur kering dan tin di tempat mereka seperti kurma di tempatnya, maka cukup satu sha' darinya." Dan ini yang benar, dan ini pilihan Abu al-Mahasin ar-Ruyani dan sebagian sahabat Ahmad, dan ini yang disebutkan sahabat-sahabat Malik.

Qadhi Abu al-Walid berkata: Ibn al-Qasim meriwayatkan bahwa sha' itu dari makanan pokok negeri yang utama. Penulis al-Jawahir berkata setelah menyebutkan itu: "Alasannya bahwa dalam sebagian lafazh hadits ini



disebutkan satu sha' makanan, maka penetapan sha' kurma dalam riwayat yang masyhur diartikan bahwa itu adalah makanan pokok utama negeri tersebut." Selesai.

Dan tidak diragukan bahwa ini lebih dekat kepada maksud syariat dan kemaslahatan pihak-pihak yang bertransaksi daripada mewajibkan nilai satu sha' kurma di tempatnya, dan Allah lebih tahu.

Demikian juga hukum apa yang ditetapkan syariat dari benda-benda yang dapat digantikan oleh selainnya dari segala segi atau lebih utama darinya, seperti penetapannya tentang batu dalam istinja, dan diketahui bahwa kain dan kapas dan bulu domba lebih utama darinya untuk dibolehkan. Demikian juga penetapannya tentang tanah dalam bersuci dari jilatan anjing, dan sabun lebih utama darinya. Ini dalam hal yang diketahui maksud syariat darinya, dan tercapainya maksud itu dengan cara yang paling sempurna dengan yang serupa dan yang lebih utama darinya.

## **[Bab: Thawaf Wanita Haid di Baitullah]**

### **Bab**

#### **[Thawaf Wanita Haid di Baitullah]**

Contoh keenam: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang wanita haid dari thawaf di Baitullah hingga dia suci, dan beliau bersabda: 'Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji kecuali jangan thawaf di Baitullah.'"** Maka sebagian orang mengira bahwa ini adalah hukum umum dalam semua keadaan dan zaman, dan tidak membedakan antara keadaan mampu dan tidak mampu, dan tidak antara waktu yang memungkinkan tinggal untuknya hingga suci dan thawaf dengan waktu yang tidak memungkinkan itu. Mereka berpegang pada zhahir nash, dan melihat pertentangan haid dengan thawaf seperti pertentangannya dengan shalat dan puasa, karena larangan wanita haid dari semuanya sama, dan pertentangan haid dengan ibadah thawaf seperti pertentangannya dengan ibadah shalat. Dua golongan berbeda pendapat dengan mereka: Pertama: menganggap sah thawaf dengan haid, dan tidak menjadikan haid sebagai penghalang sahnya, bahkan menjadikan bersuci sebagai kewajiban yang dapat diganti dengan

dam dan thawaf sah tanpanya sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah dan para sahabatnya dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya dan ini yang lebih nash darinya. Mereka tidak menjadikan keterkaitan bersuci dengan thawaf seperti keterkaitan dengan shalat sebagai keterkaitan syarat dengan yang disyaratkan, bahkan menjadikannya sebagai salah satu kewajibannya, dan keterkaitannya dengannya seperti keterkaitan kewajiban-kewajiban haji dengannya yang sah pelaksanaannya dengan mengabaikannya dan dam menggantinya. Dan golongan kedua menjadikan wajib bersuci untuk thawaf dan mensyaratkannya seperti wajib dan syarat menutup aurat, bahkan seperti seluruh syarat shalat dan kewajibannya yang wajib dan disyaratkan dengan kemampuan dan gugur dengan ketidakmampuan. Mereka berkata: "Dan tidak lebih besar persyaratan bersuci untuk thawaf atau wajibnya daripada persyaratannya untuk shalat, maka jika gugur karena ketidakmampuan, maka gugurnya dalam thawaf karena ketidakmampuan lebih utama dan lebih patut." Mereka berkata: "Dan pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan khulafa' rasyidin, para amir haji menunggu wanita-wanita haid hingga mereka suci dan thawaf, dan karena itu **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang Shafiyah ketika dia haid: 'Apakah dia menahan kita? Mereka berkata: 'Dia telah melakukan thawaf ifadhah.' Beliau bersabda: 'Maka berangkatlah.'**" Dan ketika itu bersuci memungkinkan baginya, dia bisa thawaf dengannya. Adapun pada zaman-zaman ini yang sulit menunggu rombongan karena haid, maka tidak lepas dari delapan bagian:

Pertama: dikatakan kepadanya: "Tinggallah di Makkah meskipun rombongan berangkat hingga kamu suci dan thawaf." Dan dalam hal ini ada kerusakan dan membahayakannya untuk tinggal sendirian di negeri asing dengan kerusakan yang sangat besar baginya.

Kedua: dikatakan: gugur thawaf ifadhah karena ketidakmampuan atas syaratnya.

Ketiga: dikatakan: jika dia tahu atau khawatir datangnya haid pada waktunya, boleh baginya memajukannya sebelum waktunya.

Keempat: dikatakan: jika dia tahu dengan kebiasaan bahwa haidnya datang pada hari-hari haji dan jika dia haji akan tertimpa haid di sana, gugur kewajiban itu darinya hingga dia menjadi putus haid dan haidnya berhenti sama sekali.

Kelima: dikatakan: bahkan dia haji, jika haid dan tidak mungkin thawaf dan tidak tinggal, dia pulang dalam keadaan ihram, menahan diri dari nikah dan jimak suami hingga kembali ke Baitullah lalu thawaf dalam keadaan suci, meskipun antara dia dan itu jarak bertahun-tahun. Kemudian jika tertimpa haid pada tahun kembali, dia pulang seperti itu, dan terus demikian setiap tahun hingga mendapati tahun dia suci di dalamnya.

Keenam: dikatakan: bahkan dia bertahallul jika tidak mampu tinggal hingga suci seperti muhshar bertahallul, dengan tetapnya haji dalam kewajibannya. Kapan saja dia mampu haji wajib baginya, kemudian jika tertimpa hal itu juga dia bertahallul, dan demikian selamanya hingga memungkinkan baginya thawaf dalam keadaan suci.

Ketujuh: dikatakan: wajib baginya mewakilkan orang yang haji untuknya seperti orang yang sakit permanen, dan telah cukup haji darinya meskipun haidnya terputus setelah itu.

Kedelapan: dikatakan: bahkan dia melakukan apa yang dia mampu dari manasik haji, dan gugur darinya apa yang dia tidak mampu dari syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban sebagaimana gugur darinya thawaf wada' dengan nash, dan sebagaimana gugur darinya kewajiban menutup aurat jika dia dilucuti budak atau selainnya, dan sebagaimana gugur darinya kewajiban bersuci dari junub jika dia tidak mampu karena tidak ada air atau sakit padanya, dan sebagaimana gugur kewajiban syarat bersuci tempat thawaf dan sa'i jika terjadi padanya najis yang sulit dihilangkan, dan sebagaimana gugur syarat menghadap kiblat dalam shalat jika dia tidak mampu, dan sebagaimana gugur kewajiban berdiri dan membaca dan rukuk dan sujud jika orang yang shalat tidak mampu, dan sebagaimana gugur kewajiban puasa dari orang yang tidak mampu kepada penggantinya yaitu memberi makan, dan yang serupa dari kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang gugur karena ketidakmampuan padanya baik kepada pengganti atau mutlak. Maka ini adalah delapan bagian tidak ada tambahan padanya. Dan diketahui bahwa syariat tidak datang kecuali dengan bagian kedelapan ini, karena bagian pertama meskipun dikatakan sebagian fuqaha tidak tepat di sini, karena apa yang mereka katakan itu tepat pada yang memungkinkan baginya thawaf dan tidak thawaf, dan pembicaraan tentang wanita yang tidak mungkin thawaf dan

tidak tinggal karenanya. Dan pembicaraan para imam dan fuqaha itu mutlak sebagaimana mereka berbicara dalam yang serupa, dan tidak membahas bentuk-bentuk seperti ini yang umum bencana padanya, dan hal itu tidak ada pada zaman para imam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa penyewa wajib baginya tinggal dan menunggu padanya untuk suci kemudian thawaf, karena itu memungkinkan bahkan terjadi pada zaman mereka, maka mereka berfatwa bahwa dia tidak thawaf hingga suci karena kemampuannya untuk itu, dan ini tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada keberatan. Adapun pada zaman-zaman ini tidak memungkinkan.

Dan mewajibkan dua perjalanan lengkap dalam haji tanpa kelalaian dari jamaah haji dan tidak ada sebab yang keluar darinya mengandung mewajibkan dua haji ke Baitullah, dan Allah ta'ala hanya mewajibkan satu haji, berbeda dengan yang merusak haji karena dia telah lalai dengan melakukan yang dilarang, dan berbeda dengan yang meninggalkan thawaf ziarah atau wukuf di Arafah karena dia tidak melakukan yang menyempurnakan hajinya. Adapun wanita ini tidak lalai dan tidak meninggalkan yang diperintahkan kepadanya karena dia tidak diperintahkan dengan yang tidak dia mampu, dan telah melakukan yang dia mampu. Maka dia seperti orang junub jika tidak mampu bersuci asli dan pengganti lalu shalat sesuai keadaannya, maka tidak ada pengulangan padanya dalam pendapat yang paling benar. Dan juga wanita ini mungkin tidak dapat bepergian kedua kali, jika dikatakan bahwa dia tetap muhrim hingga mati, maka ini bahaya yang tidak ada seperti ini dalam agama Islam, bahkan diketahui dengan darurat bahwa syariat tidak datang dengannya.

## **Bab**

Adapun asumsi kedua - yaitu gugurnya thawaf ifadhah - maka ini selain tidak ada yang berpendapat dengannya tidak mungkin dikatakan dengannya, karena itu adalah rukun haji yang terbesar, dan itu adalah rukun yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri, dan wukuf di Arafah dan tawabi'nya adalah pendahuluan untuknya.

## **Bagian**

Adapun perkiraan ketiga - yaitu bahwa ia mendahulukan tawaf ifadhah sebelum waktunya jika ia khawatir haid pada waktunya - maka ini tidak

diketahui ada yang berpendapat demikian. Pendapat seperti ini sama seperti pendapat yang mengatakan boleh mendahulukan wukuf di Arafah sebelum hari Arafah, dan keduanya tidak mungkin dilakukan.

## Bagian

Adapun perkiraan keempat - yaitu jika dikatakan bahwa kewajiban haji gugur darinya jika ia khawatir terhadap hal tersebut - maka ini walaupun lebih baik dari perkiraan-perkiraan sebelumnya, karena haji gugur karena mudarat yang lebih ringan dari ini - seperti jika ada ketakutan di jalan atau di Mekah, atau adanya penarikan jaminan keamanan yang memberatkan atau tidak memberatkan menurut salah satu pendapat, atau jika ia tidak memiliki mahram - namun hal ini tidak bisa diterima karena dua alasan:

Pertama: konsekuensinya adalah gugurlah haji bagi banyak wanita atau kebanyakan mereka, karena mereka takut haid dan keberangkatan rombongan sebelum suci. Ini batil, karena ibadah-ibadah tidak gugur karena ketidakmampuan memenuhi sebagian syarat atau sebagian rukunnya. Paling tinggi kondisi ini adalah ia tidak mampu memenuhi syarat atau rukun, dan ini tidak menggugurkan yang masih mampu dilakukan. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu."** (At-Taghabun: 16) Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampunya."* Karena itulah shalat tetap wajib sesuai kemampuan, dan apa yang tidak mampu dilakukan dari kewajiban atau syarat-syaratnya menjadi gugur darinya. Tawaf dan sa'i jika tidak mampu berjalan kaki maka dilakukan dengan berkendara menurut kesepakatan. Dan anak kecil, walinya melakukan untuknya apa yang tidak mampu ia lakukan.

Alasan kedua: jika dikatakan dalam pembahasan tentang wanita yang memaksakan diri untuk haji lalu mengalami uzur ini, maka apa yang dikatakan penganut perkiraan ini? Ia akan berkata: ia tetap berihram hingga kembali ke Baitullah, atau ia akan berkata: ia bertahallul seperti orang yang terhalang (muhsir). Pada intinya, pendapat bahwa haji tidak wajib bagi wanita yang takut haid tidak diketahui ada yang mengatakannya, dan tidak dikehendaki oleh syariat. Karena syariat tidak menggugurkan kemaslahatan haji yang merupakan salah satu kemaslahatan terbesar hanya karena ketidakmampuan

melakukan suatu hal yang paling tinggi statusnya adalah wajib dalam haji atau syarat di dalamnya. Maka kaidah-kaidah syariat membatalkan pendapat ini.

### **Bagian**

Adapun perkiraan kelima - yaitu ia kembali dalam keadaan ihram dengan menahan diri dari nikah dan jimak hingga kembali pada tahun berikutnya, kemudian jika ia haid maka ia kembali lagi demikian, begitu seterusnya setiap tahun - maka hal ini ditolak oleh kaidah-kaidah syariat dan apa yang dikandungnya berupa rahmat, hikmah, kemaslahatan, dan kebaikan. Karena Allah tidak menjadikan kesulitan seperti ini atau yang mendekatinya atas umat.

### **Bagian**

Adapun perkiraan keenam - yaitu ia bertahallul sebagaimana orang yang terhalang (muhsir) bertahallul - maka ini lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Karena wanita ini dicegah oleh ketakutan tinggal dari menyelesaikan manasik, maka ia seperti orang yang dicegah musuh dari tawaf di Baitullah setelah wukuf. Namun perkiraan ini lemah, karena ihshar adalah hal yang menimpa jamaah haji dengan mencegahnya mencapai Baitullah pada waktu haji, sedangkan wanita ini mampu mencapai Baitullah dan melakukan haji tanpa ada musuh, penyakit, atau habisnya bekal. Jika wanita ini dijadikan seperti muhsir, maka kita wajibkan atasnya haji sekali lagi dengan adanya ketakutan haid. Uzur yang mewajibkan ihshar jika tetap ada padanya mencegah dari kewajiban haji dari awal seperti musuh yang mengepung Baitullah dan tidak tersedianya bekal. Sedangkan uzur wanita ini tidak menggugurkan kewajiban haji dari awal, maka terjadinya uzur tidak mewajibkan tahallul seperti ihshar. Konsekuensi dari perkiraan ini adalah jika ia tahu bahwa uzur ini akan menyimpannya atau ia menduga kuat, maka gugur darinya kewajiban haji. Ini kembali kepada perkiraan keempat.

### **Bagian**

Adapun perkiraan ketujuh - yaitu jika dikatakan: wajib atasnya menunjuk orang lain untuk haji untuknya jika ia takut haid, dan ia menjadi seperti orang yang sakit parah ('adhub) yang tidak mampu haji sendiri - maka alangkah baiknya perkiraan ini seandainya diketahui ada yang berpendapat demikian. Karena

wanita ini tidak mampu menyelesaikan manasiknya. Namun ini juga batil, karena orang sakit parah ('adhub) yang wajib atasnya menunjuk pengganti adalah orang yang putus asa dari hilangnya uzurnya. Jika ia masih mengharapkan hilangnya uzur seperti sakit sementara dan tahanan, maka ia tidak boleh menunjuk pengganti. Wanita ini tidak putus asa dari hilangnya uzurnya, karena mungkin ia bertahan hingga masa menopause dan berhentinya darah, atau darahnya berhenti sebelum usia menopause karena hal yang menyimpannya atau mengubah keadaannya. Maka ia bukan seperti orang sakit parah ('adhub) secara hakikat maupun hukum.

### **Bagian**

Jika perkiraan-perkiraan ini batal, maka yang tersisa adalah perkiraan kedelapan, yaitu: ia tawaf di Baitullah dalam keadaan demikian, dan ini menjadi darurat yang membolehkan masuk masjid saat haid dan tawaf bersamanya. Tidak ada dalam hal ini yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, bahkan sesuai dengannya sebagaimana telah lewat, karena paling tinggi hanyalah gugurlah yang wajib atau syarat karena ketidakmampuan melakukannya. Tidak ada kewajiban dalam syariat bersamaan dengan ketidakmampuan, dan tidak ada yang haram bersamaan dengan darurat.

Jika dikatakan: dalam hal itu ada dua kemakruhan; pertama: masuknya wanita haid ke masjid, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub,"* maka bagaimana dengan masjid yang paling utama?

Kedua: tawafnya dalam keadaan haid padahal syariat melarangnya dari itu sebagaimana melarangnya dari shalat. Beliau bersabda: *"Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji selain jangan tawaf di Baitullah."* Maka yang melarangnya dari shalat saat haid adalah yang melarangnya dari tawaf bersamanya.

Jawaban terhadap yang pertama dari empat segi:

Pertama: darurat membolehkan masuk masjid bagi wanita haid dan orang junub. Jika ia takut musuh atau orang yang akan memaksanya berbuat keji atau mengambil hartanya dan ia tidak menemukan tempat berlindung kecuali

masuk masjid, maka boleh baginya masuk saat haid. Wanita ini takut hal yang mendekati itu, karena ia takut jika tinggal di Mekah hartanya akan diambil jika ia punya harta, atau ia akan tinggal dalam keterasingan karena terpaksa, dan mungkin ia takut dalam tinggalnya dari orang yang mengganggunya sedang tidak ada yang membela.

Jawaban kedua: tawafnya seperti melewati masjid, dan boleh bagi wanita haid melewati masjid jika aman dari mengotori. Ia dalam berputar mengelilingi Baitullah seperti melewati dengan masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lain. Jika boleh melewati karena hajat, maka tawaf karena hajat yang lebih besar dari hajat melewati lebih patut dibolehkan.

Memperjelas hal ini adalah jawaban ketiga: darah haid dalam mengotori masjid seperti darah istihadhah, dan wanita yang istihadhah boleh masuk masjid untuk tawaf jika ia memakai pelindung menurut kesepakatan, yaitu karena hajat, dan hajat wanita ini lebih patut.

Memperjelas hal ini adalah jawaban keempat: larangannya masuk masjid untuk tawaf seperti larangan orang junub, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyamakan keduanya dalam pengharaman masjid atas mereka, dan keduanya boleh masuk saat ada hajat. Inti masalah ini adalah bahwa sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "*Jangan tawaf di Baitullah*" apakah itu karena wanita haid dilarang dari masjid dan tawaf hanya bisa di masjid, ataukah ibadah tawaf tidak sah saat haid seperti shalat, ataukah karena gabungan kedua hal, ataukah karena masing-masing dari kedua hal? Ini empat perkiraan. Jika dikatakan dengan makna pertama, maka tidak dilarang sahnya tawaf saat haid sebagaimana dikatakan Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya dan sebagaimana salah satu riwayat dari Ahmad. Berdasarkan ini tidak dilarang memberi izin baginya masuk masjid untuk hajat ini yang mendekati darurat, dan dibatasi dengannya kemutlakan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini bukan yang pertama dari kemutlakan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah syariat. Jika dikatakan dengan makna kedua maka paling tinggi adalah kesucian menjadi syarat dari syarat-syarat tawaf. Jika ia tidak mampu melakukannya maka gugur persyaratannya, sebagaimana jika darahnya berhenti dan ia tidak mampu mandi dan



tayammum maka ia tawaf sesuai keadaannya sebagaimana shalat tanpa bersuci.

## Bagian

Adapun kemakruhan kedua - yaitu tawafnya saat haid sedangkan tawaf seperti shalat - maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: dikatakan tidak diragukan bahwa tawaf wajib di dalamnya kesucian dan menutup aurat sebagaimana telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."* Allah Ta'ala berfirman: **"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."** (Al-A'raf: 31) Dan dalam sunan secara marfu' dan mauquf: *"Tawaf di Baitullah adalah shalat kecuali Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Barangsiapa berbicara di dalamnya maka janganlah berbicara kecuali dengan kebaikan."* Tidak diragukan bahwa kewajiban kesucian dan menutup aurat dalam shalat lebih tegas dari kewajibannya dalam tawaf. Karena shalat tanpa kesucian dengan kemampuan batal menurut kesepakatan, demikian pula shalat orang telanjang. Adapun tawaf orang junub, wanita haid, orang yang berhadats, dan orang telanjang tanpa uzur maka dalam kesahannya ada dua pendapat yang masyhur walaupun disepakati bahwa itu dilarang dalam keadaan tersebut. Bahkan demikian pula rukun-rukun shalat dan kewajiban-kewajibannya lebih tegas dari rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Karena kewajiban-kewajiban haji jika ditinggalkan dengan sengaja tidak membatalkan hajinya, sedangkan kewajiban-kewajiban shalat jika ditinggalkan dengan sengaja membatalkan shalatnya. Jika shalat dikurangi satu rakaat dengan sengaja tidak sah, sedangkan jika tawaf enam putaran sah dan wajib dan menurut Abu Hanifah dan lainnya. Jika shalat dibalik tidak sah, sedangkan jika tawaf dibalik ada khilaf. Jika shalat dalam keadaan berhadats tidak sah, sedangkan jika tawaf berhadats atau junub sah menurut salah satu pendapat. Paling tinggi tawaf diserupakan dengan shalat.

Jika ini telah jelas, maka paling tinggi wanita ini jika tawaf saat haid karena darurat seperti wanita yang tawaf telanjang karena darurat. Karena larangan syariat shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap kedua hal adalah sama. Bahkan menutup aurat dalam tawaf lebih tegas dari beberapa segi: pertama, tawaf

telanjang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah sedangkan tawaf wanita haid hanya dilarang dalam Sunnah; kedua, membuka aurat haram dalam tawaf dan di luarnya; ketiga, tawaf telanjang lebih buruk secara syariat, akal, dan fitrah dari tawaf wanita haid dan orang junub. Jika sah tawafnya dengan telanjang karena hajat maka kesahan tawafnya saat haid karena hajat lebih patut dan lebih layak. Tidak dikatakan "maka menurut kalian wajib sah shalat dan puasanya saat haid karena hajat" karena kami katakan: ini pertanyaan yang salah. Karena hajat tidak mengajaknya kepada itu dengan cara apapun. Allah Subhanahu telah menjadikan shalatnya di waktu suci mencukupinya dari shalat saat haid, demikian pula puasanya. Sedangkan wanita ini tidak bisa mengganti di waktu sucinya selain Baitullah. Ini menjelaskan rahasia masalah dan fikih-nya, yaitu bahwa syariat membagi ibadah-ibadah berkenaan dengan wanita haid kepada dua bagian: bagian yang bisa diganti di waktu suci maka tidak diwajibkan atasnya saat haid, bahkan digugurkan baik mutlak seperti shalat maupun kepada penggantinya di waktu suci seperti puasa. Dan bagian yang tidak bisa diganti dan tidak bisa ditunda sampai waktu suci maka disyariatkan baginya saat haid juga seperti ihram, wukuf di Arafah dan yang mengikutinya. Termasuk ini bolehnya membaca Al-Quran saat haid, karena ia tidak bisa mengganti di waktu suci, karena haid mungkin berlangsung lama sebagian besar atau lebih dari waktunya. Jika dilarang dari membaca akan hilang kemaslahatan baginya, dan mungkin ia lupa apa yang dihafalnya di waktu suci. Ini madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat Syafi'i.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang wanita haid dari membaca Al-Quran. Hadits "*Wanita haid dan orang junub tidak membaca sesuatu dari Al-Quran*" tidak sah, karena ini hadits yang cacat menurut kesepakatan ahli ilmu hadits. Karena ini dari riwayat Isma'il ibn 'Ayyasy dari Musa ibn 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

At-Tirmidzi berkata: Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Isma'il ibn 'Ayyasy dari Musa ibn 'Uqbah. Aku mendengar Muhammad ibn Isma'il berkata: Sesungguhnya Isma'il ibn 'Ayyasy meriwayatkan dari ahli Hijaz dan ahli Iraq hadits-hadits mungkar, seakan-akan ia melemahkan riwayatnya dari mereka dalam yang ia sendirian meriwayatkannya. Dan berkata: Ini hanyalah hadits Isma'il ibn 'Ayyasy dari ahli Syam.

Al-Bukhari juga berkata: Jika ia meriwayatkan dari ahli negerinya maka sahih, dan jika meriwayatkan dari selain mereka maka perlu dipertimbangkan. Ali ibn al-Madini berkata: Tidak ada yang lebih tahu hadits ahli Syam dari Isma'il ibn 'Ayyasy seandainya ia tetap dalam hadits ahli Syam, tetapi ia mencampur dalam hadits ahli Iraq. Abdurrahman meriwayatkan dari dia kemudian mencoret haditsnya, maka Isma'il menurutku lemah. Abdullah ibn Ahmad berkata: Aku tunjukkan kepada ayah hadits yang diriwayatkan kepada kami Fadhl ibn Ziyad ad-Dhabbi, dari Ibnu 'Ayyasy dari Musa ibn 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu': *"Wanita haid dan orang junub tidak membaca sesuatu dari Al-Quran."* Maka ayahku berkata: Ini batil, maksudnya Isma'il salah.

Jika hadits tidak sah maka tidak tersisa bagi yang melarang hujjah kecuali qiyas kepada orang junub. Perbedaan yang benar antara wanita haid dan orang junub mencegah dari menyamakan, yaitu dari beberapa segi: pertama, orang junub bisa bersuci kapan saja dengan air atau tanah maka tidak ada uzur baginya membaca saat junub berbeda dengan wanita haid; kedua, wanita haid disyariatkan baginya ihram, wukuf di Arafah dan yang mengikutinya saat haid berbeda dengan orang junub; ketiga, wanita haid disyariatkan baginya menghadiri hari raya bersama kaum muslimin dan menjauh dari musalla berbeda dengan orang junub.

Yang mengharamkan membaca atasnya telah berselisih: apakah boleh baginya membaca setelah berhentinya darah dan sebelum mandi? Ada tiga pendapat: pertama, larangan mutlak dan ini yang masyhur dari madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, karena ia setelah berhenti darah menjadi seperti orang junub; kedua, boleh mutlak dan ini pilihan Qadhi Abu Ya'la, berkata: dan ini zhahir kalam Ahmad; ketiga, membolehkan bagi nifas dan mengharamkan bagi haid, ini pilihan al-Khallal. Maka tiga pendapat dalam madzhab Ahmad. Jika wanita haid tidak dilarang dari membaca Al-Quran karena hajatnya kepadanya, maka tidak melarangnya dalam kondisi ini dari tawaf yang ia lebih membutuhkannya dengan jalan yang lebih patut dan layak.

## **Bagian**

Ini jika larangan dari tawafnya karena larangan masuk masjid atau karena haid dan pertentangannya dengan tawaf. Jika dikatakan dengan perkiraan ketiga

yaitu karena gabungan kedua hal sehingga jika salah satunya sendirian tidak mandiri dalam penghormatan, atau dengan perkiraan keempat yaitu masing-masing dari keduanya sebab yang mandiri, maka pembahasan pada dua perkiraan ini seperti pembahasan pada dua perkiraan pertama. Pada intinya tidak dilarang mengkhususkan sebab karena hilangnya syarat atau karena adanya penghalang. Sama saja apakah dikatakan: adanya syarat dan tidak adanya penghalang adalah bagian dari sebab atautkah di luar darinya, maka perselisihan lafzhi. Jika dimaksudkan sebab yang sempurna maka keduanya bagian darinya, dan jika dimaksudkan yang mengharuskan maka keduanya di luar darinya.

Jika dikatakan: Thawaf itu seperti shalat, dan oleh karena itu disyaratkan untuk thawaf adanya bersuci dari hadats, dan telah diisyaratkan hal ini dengan sabdanya dalam hadits **"Thawaf di sekitar Baitullah itu adalah shalat"** dan shalat tidak disyariatkan dan tidak sah dengan haid, maka demikian pula saudaranya dan yang serupa dengannya, karena ia adalah ibadah yang berkaitan dengan Baitullah sehingga tidak sah dengan haid seperti halnya shalat, dan lawannya adalah wuquf di Arafah dan hal-hal yang mengikutinya.

Maka jawabannya adalah bahwa pendapat yang mensyaratkan bersuci dari hadats untuk thawaf tidak didukung oleh nash maupun ijma', bahkan di dalamnya terdapat perselisihan dahulu dan sekarang; Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan hal tersebut, demikian juga Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.

Abu Bakar berkata dalam As-Syafi: "Bab tentang thawaf di sekitar Baitullah dalam keadaan tidak bersuci." Dia berkata: Abu Abdullah dalam riwayat Abu Thalib berkata: "Tidak seorang pun boleh thawaf di sekitar Baitullah kecuali dalam keadaan bersuci, dan thawaf sunnah itu lebih mudah, dan tidak boleh seseorang berwuquf di tempat-tempat haji kecuali dalam keadaan bersuci." Dan dia berkata dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam: "Jika seseorang melakukan thawaf ziarah sementara dia lupa akan kebersihannya hingga dia kembali, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, dan aku lebih memilih baginya untuk thawaf dalam keadaan bersuci." Dan Ahmad telah menyebutkan dalam salah satu riwayat darinya bahwa jika seseorang thawaf dalam keadaan junub karena lupa, maka thawafnya sah dan tidak ada denda

darah baginya. Dari Ahmad ada riwayat lain bahwa dia wajib membayar denda darah, dan yang ketiga bahwa thawafnya tidak mencukupi.

Sebagian sahabat-sahabatnya mengira bahwa perselisihan darinya ini hanya dalam hal orang yang berhadats dan junub, adapun wanita haid maka thawafnya tidak sah dengan satu pendapat saja. Guru kami berkata: "Tidak demikian, bahkan lebih dari seorang sahabat kami menyatakan dengan tegas bahwa perselisihan darinya adalah dalam hal haid dan junub."

Dia berkata: "Dan perkataan Ahmad menunjukkan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa dia bersikap menunggu dalam thawaf wanita haid dan dalam thawaf orang junub." Abdul Malik Al-Maimuni berkata dalam masail-masailnya: Aku berkata kepada Ahmad: "Orang yang melakukan thawaf wajib tanpa wudhu dalam keadaan lupa kemudian menggauli istrinya." Dia berkata: "Aku akan memberitahumu suatu masalah yang di dalamnya mereka berselisih," dan dia menyebutkan pendapat Atha' dan Al-Hasan. Aku bertanya: "Apa pendapatmu?" Dia berkata: "Biarkanlah," atau kata-kata yang serupa.

Al-Maimuni berkata dalam masail-masailnya juga: Aku berkata kepadanya: "Orang yang melakukan sa'i dan thawaf tanpa bersuci kemudian menggauli istrinya." Maka dia berkata kepadaku: "Masalah yang di dalamnya manusia berselisih," dan dia menyebutkan pendapat Ibnu Umar, dan apa yang dikatakan Atha' yang memudahkan di dalamnya, dan apa yang dikatakan Al-Hasan, dan bahwa Aisyah, Nabi berkata kepadanya ketika dia haid: **"Lakukanlah apa yang dilakukan orang haji, kecuali jangan thawaf di sekitar Baitullah."** Kemudian dia berkata kepadaku: "Kecuali bahwa ini adalah perkara yang menyimpannya yang turun atasnya bukan dari pihaknya." Aku berkata: "Dari manusia ada yang berkata bahwa atasnya adalah haji tahun depan." Maka dia berkata kepadaku: "Ya, demikian kebanyakan ilmuku." Aku berkata: "Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa atasnya adalah denda darah." Maka dia menyebutkan kemudahan Atha' di dalamnya secara khusus, dan Abu Abdullah berkata kepadaku di awal dan akhir: "Ini adalah masalah yang meragukan di dalamnya ada tempat pertimbangan, maka biarkanlah aku hingga aku memikirkannya." Dia mengatakan hal itu berkali-kali. "Dan dari manusia ada yang berkata: 'Dan jika dia kembali ke negerinya, dia kembali hingga dia thawaf.'" Aku berkata: "Dan bagaimana dengan lupa?" Dia berkata: "Lupa itu

hukumnya jauh lebih mudah," maksudnya lebih mudah daripada orang yang thawaf tanpa bersuci dengan sengaja. Ini adalah lafadz Al-Maimuni.

Aku berkata: Dan Ahmad mengisyaratkan kepada kemudahan Atha' kepada fatwanya bahwa jika seorang wanita haid di tengah thawaf maka dia menyempurnakan thawafnya, dan ini adalah pernyataan tegas darinya bahwa bersuci bukanlah syarat dalam sahnya thawaf. Dan Ismail bin Manshur telah berkata: Aku menceritakan dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Atha' dia berkata: "Seorang wanita haid sementara dia thawaf bersama Aisyah Ummul Mukminin, dia haid dalam thawaf, maka Aisyah menyempurnakan dengannya sisa thawafnya ini." Dan manusia hanya menerima larangan wanita haid dari thawaf dari hadits Aisyah, dan telah menunjukkan hukum-hukum syariat bahwa wanita haid lebih berhak mendapat uzur, dan meraih kemaslahatan ibadah yang akan luput darinya jika dia meninggalkannya dengan haid daripada orang junub. Dan demikian jika dia haid dalam puasa dua bulan berturut-turut, tidak terputus keberturutannya dengan kesepakatan. Demikian juga dia mengqadha semua manasik dari awal hingga akhir dengan haid tanpa makruh dengan kesepakatan kecuali thawaf. Demikian juga dia menyaksikan hari raya bersama kaum muslimin tanpa makruh, berdasarkan nash. Demikian juga dia membaca Al-Quran baik secara mutlak atau ketika takut lupa. Dan jika dia haid sementara dia i'tikaf, tidak batal i'tikafnya bahkan dia menyempurnakannya di halaman masjid.

Dan rahasia masalah ini adalah apa yang diisyaratkan oleh pemilik syariat dengan sabdanya: ***"Sesungguhnya ini adalah perkara yang ditetapkan Allah atas putri-putri Adam"*** dan demikian juga Imam Ahmad berkata: "Ini adalah perkara yang menyimpannya yang turun atasnya bukan dari pihaknya." Dan syariat telah membedakan antara dia dan orang junub sebagaimana telah kami sebutkan; maka dia lebih berhak untuk diberi uzur daripada orang junub yang thawaf dalam keadaan junub baik lupa maupun ingat. Jika dalam hal orang junub terdapat perselisihan yang disebutkan, maka dia lebih berhak untuk dibolehkan daripadanya; karena orang junub dapat bersuci sedangkan dia tidak dapat, maka uzurnya karena ketidakmampuan dan darurat lebih layak daripada uzurnya karena lupa. Karena orang yang lupa terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dari bersuci dan shalat diperintahkan untuk melakukannya jika dia ingat, berbeda dengan orang yang tidak mampu

terhadap syarat dan rukun maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangi ibadah dengannya jika dia mampu atasnya. Maka wanita ini jika tidak mungkin baginya kecuali thawaf tanpa bersuci, wajib baginya apa yang dia mampu dan gugur darinya apa yang dia tidak mampu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: (QS. At-Taghabun: 16) **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** dan Nabi bersabda: ***"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka datangkanlah darinya apa yang kalian mampu"*** dan wanita ini tidak mampu kecuali ini, dan dia telah bertakwa kepada Allah semampunya; maka tidak ada kewajiban atasnya selain itu berdasarkan nash dan kaidah-kaidah syariat. Dan yang mutlak dibatasi dengan jauh lebih sedikit dari ini, dan nash-nash Ahmad dan selain dia dari para ulama tegas bahwa thawaf tidak seperti shalat dalam mensyaratkan bersuci. Dan kami telah menyebutkan nashnya dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam: "Jika dia melakukan thawaf ziarah sementara dia lupa akan kebersihannya hingga dia kembali maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, dan aku memilih baginya untuk thawaf dalam keadaan bersuci, dan jika dia menggauli maka hajinya berlanjut dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya." Dan telah disebutkan pendapat Atha', dan mazhab Abu Hanifah adalah sahnya thawaf tanpa bersuci.

Dan juga sesungguhnya perbedaan antara thawaf dan shalat lebih banyak daripada persamaannya, karena dalam thawaf dibolehkan berbicara, makan, minum, dan amal yang banyak, dan tidak ada di dalamnya tahrim dan tahlil, tidak ada rukuk dan sujud, tidak ada bacaan dan tasyahhud, dan tidak wajib berjamaah untuknya. Thawaf dan shalat hanya berkumpul dalam keumuman bahwa keduanya adalah ketaatan dan qurbah, dan kekhususan bahwa keduanya berkaitan dengan Baitullah, dan ini tidak memberikannya syarat-syarat shalat sebagaimana tidak memberikannya kewajiban-kewajiban dan rukun-rukannya.

Dan juga dikatakan: Kami tidak menerima bahwa illat dalam asal adalah bahwa ia adalah ibadah yang berkaitan dengan Baitullah dan mereka tidak menyebutkan satu hujah pun atas hal itu, dan qiyas yang benar adalah yang di dalamnya jelas bahwa sifat yang sama antara asal dan cabang adalah illat hukum dalam asal atau dalil illat; yang pertama adalah qiyas illat, dan yang kedua adalah qiyas dalalah.

Dan juga bersuci hanya wajib karena ia adalah shalat, baik berkaitan dengan Baitullah atau tidak, dan oleh karena itu wajib shalat sunnah dalam safar ke selain kiblat, dan wajib ketika disyariatkan ke Baitulmaqdis, dan wajib untuk shalat khauf jika tidak mungkin menghadap kiblat.

Dan juga qiyas ini dibatalkan dengan melihat kepada Baitullah; karena ia adalah ibadah yang berkaitan dengan Baitullah. Dan juga ini adalah qiyas yang dilawan dengan yang serupa, yaitu dikatakan: ibadah yang dari syaratnya adalah masjid, maka bersuci bukan syarat di dalamnya seperti i'tikaf. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: (QS. Al-Baqarah: 125) **"Supaya keduanya membersihkan rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, dan yang rukuk sujud"** dan menghubungkan orang-orang yang thawaf dengan orang-orang yang rukuk sujud tidak lebih layak daripada menghubungkan mereka dengan orang-orang yang i'tikaf, bahkan menghubungkan mereka dengan orang-orang yang i'tikaf lebih serupa; karena masjid adalah syarat dalam setiap dari keduanya berbeda dengan orang-orang yang rukuk sujud.

Jika dikatakan: Orang yang thawaf pasti harus shalat dua rakaat thawaf, dan shalat tidak ada kecuali dengan bersuci.

Dikatakan: Wajibnya dua rakaat thawaf di dalamnya ada perselisihan, dan jika dikatakan dengan wajibnya keduanya, tidak wajib muwwalah antara keduanya dan thawaf, dan hubungan keduanya tidak lebih besar daripada hubungan shalat dengan khutbah pada hari Jumat. Dan jika dia berkhutbah dalam keadaan berhadats kemudian berwudhu dan shalat Jumat maka dibolehkan; maka kebolehan thawafnya dalam keadaan berhadats kemudian dia berwudhu dan shalat dua rakaat thawaf lebih layak dibolehkan. Dan Ahmad telah menyebutkan secara tegas bahwa jika dia berkhutbah dalam keadaan junub maka dibolehkan.

### **Fasal [Hukum Bersuci untuk Thawaf]**

Dan jika telah jelas bahwa bersuci bukanlah syarat dalam thawaf, maka bersuci itu atau wajib atau sunnah, dan keduanya adalah dua pendapat salaf dan khalaf. Tetapi orang yang mengatakan bersuci itu sunnah dari sahabat-sahabat Abu Hanifah mengatakan: Atasnya ada denda darah, dan Ahmad mengatakan: Tidak ada denda darah atasnya dan tidak ada yang lainnya,



sebagaimana dia menyatakannya secara tegas terhadap orang yang thawaf dalam keadaan junub sementara dia lupa.

Guru kami berkata: "Jika dia thawaf dalam keadaan haid tanpa ada uzur maka tepat pendapat wajibnya denda darah atasnya, adapun dengan ketidakmampuan maka di sini paling banter dikatakan atasnya denda darah; dan yang lebih serupa bahwa tidak wajib denda darah; karena bersuci adalah kewajiban yang diperintahkan dengannya dengan kemampuan bukan dengan ketidakmampuan. Karena keharusan denda darah hanya ada dengan meninggalkan yang diperintahkan atau dengan melakukan yang dilarang, dan wanita ini tidak meninggalkan yang diperintahkan dalam keadaan ini dan tidak melakukan yang dilarang. Karena jika dia melempar jamrah dan memotong rambut maka halal baginya apa yang dilarang atasnya dengan ihram selain nikah; maka tidak tersisa setelah tahallul pertama larangan yang wajib dengan melakukannya denda darah, dan bersuci bukanlah yang diperintahkan dengan ketidakmampuan sehingga wajib dengan meninggalkannya denda darah."

Jika dikatakan: Jika thawafnya dengan haid itu mungkin, dia diperintahkan dengan thawaf qudum dan thawaf wada', tetapi ketika gugur darinya thawaf qudum dan wada' menunjukkan bahwa thawafnya dengan haid tidak mungkin.

Dikatakan: Tidak diragukan bahwa ***Nabi menggugurkan thawaf qudum dari wanita haid, dan memerintahkan Aisyah ketika dia datang sementara dia mutamatti' lalu haid untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan umrah dan berihram dengan haji*** maka diketahui bahwa thawaf dengan haid itu dilarang karena kehormatan masjid atau karena thawaf atau keduanya. Dan yang dilarang tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak ada darurat baginya kepada thawaf qudum; karena ia adalah sunnah seperti tahiyyatul masjid, dan tidak ada kepada thawaf wada'; karena ia bukan dari penyempurna haji, dan oleh karena itu tidak berwada' orang yang menetap di Makkah, dan hanya berwada' orang yang bersafar darinya sehingga menjadi akhir masa dia dengan Baitullah. Maka kedua thawaf ini diperintahkan kepada yang mampu atasnya baik dengan perintah wujub pada keduanya atau pada salah satunya atau istihbab sebagaimana pendapat-pendapat yang dikenal, dan tidak satupun dari keduanya adalah rukun yang bergantung padanya sahnya haji, berbeda dengan thawaf fardh karena dia terpaksa kepadanya.

Dan ini seperti dibolehkan baginya masuk ke masjid dan diam di dalamnya karena darurat, dan tidak dibolehkan baginya shalat, dan tidak i'tikaf di dalamnya walau dinazar. Dan jika wanita yang i'tikaf haid, dia keluar dari masjid ke halamannya lalu menyempurnakan i'tikafnya dan tidak batal, dan ini menunjukkan bahwa larangan wanita haid dari thawaf seperti larangannya dari i'tikaf, dan hanya karena kehormatan masjid bukan karena pertentangan haid dengan ibadah thawaf dan i'tikaf. Dan ketika i'tikaf mungkin dilakukan di halaman masjid dan halamannya maka dibolehkan baginya menyempurnakannya di sana karena kebutuhannya, dan thawaf tidak mungkin kecuali di masjid, dan kebutuhannya dalam gambaran ini kepadanya lebih besar daripada kebutuhannya kepada i'tikaf, bahkan mungkin kebutuhannya kepada itu lebih besar daripada kebutuhannya kepada masuk masjid dan diam di dalamnya karena dingin dan hujan atau semacamnya.

Dan secara keseluruhan, pembahasan dalam peristiwa ini dalam dua fasal; salah satunya: dalam menuntut kaidah-kaidah syariat untuknya bukan menentangnya, dan telah jelas hal itu dengan apa yang mencukupi. Yang kedua: bahwa perkataan para imam dan fatwa-fatwa mereka dalam mensyaratkan dan mewajibkan hanya dalam keadaan mampu dan lapang bukan dalam keadaan darurat dan ketidakmampuan; maka berfatwa dengannya tidak menentang nash pembuat syariat, dan tidak menentang perkataan para imam. Dan paling banter mufti dengannya adalah bahwa dia membatasi mutlak perkataan pembuat syariat dengan kaidah-kaidah syariatnya dan prinsip-prinsipnya, dan mutlak perkataan para imam dengan kaidah-kaidah mereka dan prinsip-prinsip mereka. Maka mufti dengannya sesuai dengan prinsip-prinsip syarak dan kaidah-kaidahnya, dan dengan kaidah-kaidah para imam. Dan dengan Allah-lah taufik.

### **[Fasal Hukum Mengumpulkan Tiga Talak dengan Satu Lafadz]**

Contoh ketujuh: Bahwa orang yang menceraikan pada zaman Nabi dan zaman khalifahnyanya Abu Bakar dan awal dari kekhalifahan Umar, jika dia mengumpulkan tiga talak dengan satu mulut dijadikan satu, sebagaimana hal itu telah tetap dalam Shahih dari Ibnu Abbas. Muslim meriwayatkan dalam

Shahih-nya dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas: **"Talak tiga pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dan dua tahun dari kekhalifahan Umar, talak tiga itu dihitung satu, maka Umar bin Khattab berkata: 'Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam perkara yang bagi mereka di dalamnya ada ketenangan, maka seandainya kami berlakukan atas mereka.' Maka dia berlakukan atas mereka."** Dan dalam Shahih-nya juga dari Thawus bahwa Abu Ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: "Tidakkah kamu tahu **bahwa talak tiga dahulu dijadikan satu pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dan tiga dari keamiran Umar?**" Maka Ibnu Abbas berkata: "Ya." Dan dalam Shahih-nya juga bahwa Abu Ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: "Berikan dari hal-hal kecilmu, **tidakkah talak tiga pada masa Rasulullah dan Abu Bakar itu satu?**" Maka dia berkata: "Memang demikian, ketika pada masa Umar manusia berturut-turut dalam talak, maka dia berlakukan atas mereka."

Dan dalam Sunan Abu Dawud dari Thawus bahwa seorang laki-laki yang disebut Abu Ash-Shahba' adalah banyak bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata: "Tidakkah kamu tahu **bahwa laki-laki jika menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, mereka jadikan satu pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dan awal dari keamiran Umar radhiyallahu anhu?**" Ibnu Abbas berkata: "Ya, laki-laki jika menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, mereka jadikan satu pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dan awal dari keamiran Umar, ketika dia melihat manusia telah berturut-turut di dalamnya, dia berkata: 'Berlakukanlah atas mereka.'"

Dan dalam Mustadrak Al-Hakim dari hadits Abdullah bin Al-Muammal dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Abu Al-Jawza' mendatangi Ibnu Abbas, maka dia berkata: "Tahukah kamu **bahwa talak tiga dahulu dikembalikan pada masa Rasulullah menjadi satu?**" Dia berkata: "Ya."

Al-Hakim berkata: "Ini adalah hadits shahih, dan ini selain jalur Thawus dari Abu Ash-Shahba'." Dan Imam Ahmad berkata dalam Musnad-nya: Ahmad bin Said bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dia berkata: Dawud bin Husain menceritakan kepadaku dari Ikrimah maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, dia berkata: **"Rukanah bin Abdul Yazid saudara Bani Muthalib menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majlis, maka dia sangat bersedih atasnya. Maka Rasulullah**

**bertanya: 'Bagaimana kamu menceraikannya?' Dia berkata: 'Aku menceraikannya tiga kali.' Dia berkata: 'Dalam satu majlis?' Dia berkata: 'Ya.' Dia berkata: 'Maka sesungguhnya itu hanya satu, maka rujuklah dia jika kamu mau.' Dia berkata: 'Maka dia merujuknya.'"** Maka Ibnu Abbas berpendapat bahwa talak itu hanya pada setiap suci. Dan Imam Ahmad telah men-shahihkan sanad ini dan men-hasan-kannya maka dia berkata dalam hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya **bahwa Nabi mengembalikan putrinya kepada Ibnu Abi Al-Ash dengan mahar baru dan nikah baru:** "Ini adalah hadits dhaif," atau dia berkata: "lemah, Hajjaj tidak mendengarnya dari Amr bin Syu'aib, dan dia hanya mendengarnya dari Muhammad bin Abdullah Al-Azrami, dan Al-Azrami haditsnya tidak bernilai sesuatu pun." Dan hadits yang diriwayatkannya **bahwa Nabi menetapkan keduanya atas nikah yang pertama** dan sanadnya menurutnya adalah sanad hadits Rukanah bin Abdul Yazid. Dan At-Tirmidzi telah berkata di dalamnya: "Tidak ada cacat pada sanadnya." Maka ini adalah sanad yang shahih menurut Ahmad, dan tidak ada cacat di dalamnya menurut At-Tirmidzi; maka ia adalah hujah selama tidak dilawan oleh yang lebih kuat darinya, apalagi jika didukung oleh yang setara dengannya atau lebih kuat darinya.

Dan Abu Dawud berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdur Razzaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, dia berkata: Sebagian Bani Abi Rafi' maula Nabi mengabarkan kepadaku dari Ikrimah maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas dia berkata: "Abdul Yazid ayah Rukanah dan saudara-saudaranya menceraikan ibu Rukanah, dan menikahi seorang wanita dari Muzainah, maka dia datang kepada Nabi dan berkata: 'Dia tidak berguna bagiku kecuali seperti rambut ini berguna' untuk sehelai rambut yang dia ambil dari kepalanya, 'maka pisahkanlah antara aku dan dia.' Maka Nabi terkena rasa marah lalu dia memanggil Rukanah dan saudara-saudaranya, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya: 'Apakah kalian melihat si fulan menyerupai ini dan ini dari Abdul Yazid dan si fulan darinya ini dan ini?' Mereka berkata: 'Ya.' Maka Nabi berkata kepada Abdul Yazid: 'Ceraikanlah dia' maka dia melakukannya. Lalu dia berkata: 'Rujuklah istrimu ibu Rukanah dan saudara-saudaranya.' Maka dia berkata: 'Sesungguhnya aku telah menceraikannya tiga kali ya Rasulullah.' Dia berkata: 'Aku telah tahu, rujuklah dia,' dan dia membaca: **'Hai Nabi, apabila kamu**

***menceraikan istri-istri(mu) maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya." (QS. At-Thalaq: 1)***

Dan Abu Dawud berkata: Hadits Nafi' bin Jubair dan Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukana dari ayahnya dari kakeknya *"bahwa Rukana menceraikan istrinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikannya kepadanya"* adalah lebih sahih, karena mereka adalah keturunan orang tersebut dan keluarganya serta lebih mengetahui tentangnya, *"dan bahwa Rukana hanya menceraikan istrinya dengan albattah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikannya satu talak"*.

Syaikh kami radhiyallahu 'anhu berkata: Dan Abu Dawud ketika tidak meriwayatkan dalam Sunan-nya hadits yang ada dalam Musnad Ahmad - yaitu yang telah kami sebutkan tadi - maka dia berkata: Hadits albattah lebih sahih daripada hadits Ibnu Juraij bahwa Rukana menceraikan istrinya tiga kali, karena mereka adalah keluarganya. Namun para imam besar yang mengetahui cacat hadits dan fikih seperti Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Bukhari melemahkan hadits albattah, dan menjelaskan bahwa itu adalah riwayat kaum yang majhul (tidak dikenal) yang tidak diketahui keadilan dan kedabitan mereka. Ahmad menetapkan hadits tentang tiga talak, dan menjelaskan bahwa itulah yang benar. Dia berkata: Hadits Rukana tidak terbukti bahwa dia menceraikan istrinya dengan albattah. Dalam riwayat dari Ahmad: Hadits Rukana tentang albattah tidak ada artinya; karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Rukana menceraikan istrinya tiga kali, dan penduduk Madinah menyebut tiga talak dengan albattah. Al-Atsram berkata: Saya bertanya kepada Ahmad tentang hadits Rukana tentang albattah, maka dia melemahkannya.

Yang dimaksud adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu tidak luput darinya bahwa ini adalah Sunnah, dan bahwa itu adalah kelapangan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya; karena Allah menjadikan talak berulang kali, dan apa yang berulang kali tidak dimiliki oleh mukallaf untuk menjatuhkan semua ulangnya sekaligus seperti li'an. Jika dia berkata: "Aku bersaksi dengan Allah empat persaksian bahwa aku termasuk orang yang benar", maka itu hanya sekali. Dan jika dia bersumpah dalam qasama dan berkata: "Aku

bersumpah dengan Allah lima puluh sumpah bahwa ini yang membunuhnya", maka itu hanya satu sumpah. Dan jika orang yang mengakui zina berkata: "Aku mengakui empat kali bahwa aku berzina", maka itu hanya sekali; maka barangsiapa yang menganggap empat kali tidak menjadikan itu kecuali satu pengakuan. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengucapkan dalam harinya 'Subhanallahi wa bihamdih' seratus kali, maka dihapuskanlah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut"*. Jika dia berkata: "Subhanallahi wa bihamdih seratus kali", dia tidak mendapat pahala ini sampai dia mengucapkannya berulang kali. Demikian pula sabda beliau: *"Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah setelah setiap shalat tiga puluh tiga kali, memuji-Nya tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali"* - hadits. Dia tidak mengamalkannya sampai mengucapkannya berulang kali, dan tidak menggabungkan semuanya dengan satu lafaz. Demikian pula sabdanya: *"Barangsiapa yang mengucapkan dalam harinya 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir' seratus kali, maka itu menjadi penjagaan dari setan pada hari itu sampai sore"*. Ini tidak tercapai kecuali dengan mengucapkannya berulang kali. Demikian pula firman-Nya: **"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan anak-anak yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali"** (QS. An-Nur: 58). Demikian pula sabdanya dalam hadits: *"Meminta izin tiga kali, jika diizinkan untukmu (masuklah), jika tidak maka kembalilah"*. Jika seseorang berkata tiga kali seperti itu, maka itu hanya sekali sampai dia meminta izin berulang kali. Ini sebagaimana dalam perkataan dan lafaz, demikian pula dalam perbuatan, seperti firman Allah Ta'ala: **"Kami akan menyiksa mereka dua kali"** (QS. At-Taubah: 101) - sesungguhnya itu berulang kali. Demikian pula perkataan Ibnu Abbas: "Muhammad melihat Tuhannya dengan hatinya dua kali" - sesungguhnya itu berulang kali. Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Seorang mukmin tidak terkena sengatan dari lubang yang sama dua kali"*. Ini yang dapat dipahami dari bahasa dan urf dalam hadits-hadits yang disebutkan, dan nash-nash yang disebutkan ini serta firman Allah Ta'ala: **"Talakh itu dua kali"** (QS. Al-Baqarah: 229) semuanya dari satu pintu dan satu sumber cahaya, dan hadits-hadits yang disebutkan menafsirkan maksud dari firman-Nya: **"Talakh itu dua kali"** (QS. Al-Baqarah: 229) sebagaimana hadits li'an

menafsirkan firman-Nya Ta'ala: **"Maka persaksian salah seorang dari mereka ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah"** (QS. An-Nur: 6).

Ini adalah Kitab Allah, ini Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ini bahasa Arab, ini urf dalam berkomunikasi, ini khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan semua sahabat bersamanya pada masanya dan tiga tahun dari masa Umar atas madzhab ini; jika penghitung menghitung mereka dengan nama-nama mereka satu per satu, pasti dia menemukan bahwa mereka berpendapat tiga talak adalah satu, baik dengan fatwa maupun dengan pengakuan atasnya, dan jika diandaikan ada di antara mereka yang tidak berpendapat demikian, maka dia tidak mengingkari fatwa tersebut, bahkan mereka antara yang memberi fatwa, yang mengakui fatwa, dan yang diam tidak mengingkari.

Ini adalah keadaan setiap sahabat dari masa Ash-Shiddiq sampai tiga tahun khilafah Umar, dan mereka berjumlah lebih dari seribu secara pasti sebagaimana disebutkan Yunus bin Bukair dari Abu Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Terbunuh dari kaum muslimin dalam perang Yamamah seribu dua ratus orang, di antaranya tujuh puluh dari para qurra' yang semuanya telah membaca Alquran. Dan wafat pada masa khilafah Ash-Shiddiq adalah Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Abu Bakar. Muhammad bin Ishaq berkata: Ketika kaum muslimin dari Muhajirin dan Anshar tertimpa musibah di Yamamah dan tertimpa di antara mereka umumnya fuqaha muslimin dan para qurra' mereka, maka Abu Bakar khawatir terhadap Alquran, dan takut akan hilang sebagiannya. Dan setiap sahabat dari masa khilafah Ash-Shiddiq sampai tiga tahun khilafah Umar berpendapat bahwa tiga talak adalah satu, baik fatwa, pengakuan, maupun diam. Karena itu sebagian ulama mengklaim bahwa ini adalah ijma' lama, dan umat tidak berijma' - alhamdulillah - menentanginya, bahkan tidak pernah berhenti di antara mereka yang memberi fatwa dengannya dari generasi ke generasi, sampai hari ini. Maka memberi fatwa dengannya habr (ahli) umat dan penterjemah Alquran Abdullah bin Abbas sebagaimana diriwayatkan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: "Jika dia berkata 'Anti thaliqun tsalatsan' (kamu ditalak tiga) dengan satu mulut

maka itu satu talak". Dan dia juga memberi fatwa dengan tiga talak, dia memberi fatwa dengan ini dan itu.

Dan memberi fatwa bahwa itu satu talak adalah Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf, sebagaimana dikisahkan Ibnu Waddhah dari mereka berdua, dan dari Ali karramallahu wajhah dan Ibnu Mas'ud ada dua riwayat sebagaimana dari Ibnu Abbas. Adapun Tabi'in, maka Ikrimah memberi fatwa dengannya, diriwayatkan Ismail bin Ibrahim dari Ayyub darinya, dan Thawus memberi fatwa dengannya. Adapun tabi'ut tabi'in, maka Muhammad bin Ishaq memberi fatwa dengannya, dikisahkan Imam Ahmad dan lainnya darinya, dan Khalas bin Amru dan Harits Al-Ukli memberi fatwa dengannya. Adapun atba'ut tabi'it tabi'in, maka Dawud bin Ali dan kebanyakan sahabatnya memberi fatwa dengannya, dikisahkan Abu Al-Mufliis dan Ibnu Hazm dan lainnya dari mereka, dan sebagian sahabat Malik memberi fatwa dengannya, dikisahkan At-Tilmisani dalam syarah Tafri' Ibnu Al-Jallab sebagai qaul bagi sebagian Malikiyyah.

Dan sebagian Hanafiyyah memberi fatwa dengannya, dikisahkan Abu Bakar Ar-Razi dari Muhammad bin Muqatil, dan sebagian sahabat Ahmad memberi fatwa dengannya, dikisahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah darinya, dia berkata: Dan kakek terkadang memberi fatwa dengannya.

Adapun Imam Ahmad sendiri, Al-Atsram berkata: Saya bertanya Abu Abdillah tentang hadits Ibnu Abbas: *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar adalah satu"*, dengan apa engkau menolaknya? Dia berkata: Dengan riwayat orang-orang dari Ibnu Abbas dari berbagai sisi yang menentangnya, lalu dia menyebutkan dari beberapa orang dari Ibnu Abbas bahwa itu tiga talak; maka dia telah menyatakan secara tegas bahwa dia hanya meninggalkan qaul dengannya karena adanya riwayat yang menentangnya, dan dasar mazhab serta kaidahnya yang dia bangun atasnya adalah bahwa hadits jika sahih tidak ditolak karena ada riwayat yang menentangnya, tetapi mengambil apa yang diriwayatkannya, sebagaimana dia lakukan dalam riwayat Ibnu Abbas dan fatwanya tentang jual beli budak wanita, maka dia mengambil riwayatnya bahwa itu tidak menjadi talak, dan meninggalkan pendapatnya. Atas dasar asalnya keluar baginya qaul bahwa tiga talak adalah satu; karena jika dia menyatakan secara tegas bahwa dia



hanya meninggalkan hadits karena penentangan perawi dan dia menyatakan secara tegas di beberapa tempat bahwa penentangan perawi tidak mewajibkan meninggalkan hadits, maka keluar baginya dalam masalah dua qaul, dan sahabat-sahabatnya mengeluarkan atas mazhabnya qaul-qaul yang jauh lebih sedikit dari itu.

Yang dimaksud adalah bahwa qaul ini telah ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, qiyas, dan ijma' lama, dan tidak datang setelahnya ijma' yang membatalkannya, tetapi Amirul Mukminin Umar radhiyallahu 'anhu berpendapat bahwa manusia telah meremehkan perkara talak, dan banyak di antara mereka menjatuhkannya sekaligus; maka dia berpendapat demi kemaslahatan menghukum mereka dengan memaksakan atasnya kepada mereka; agar mereka tahu bahwa jika salah seorang dari mereka menjatuhkannya sekaligus maka wanita itu berpisah darinya dan haram baginya sampai dia menikah dengan suami lain dengan nikah yang diinginkan untuk kekal bukan nikah tahlil, karena dia termasuk orang yang paling keras terhadapnya. Jika mereka mengetahui itu mereka akan menahan diri dari talak yang haram, maka Umar berpendapat bahwa ini adalah kemaslahatan bagi mereka pada zamannya.

Dan dia berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan masa Ash-Shiddiq serta awal khilafahnya adalah yang lebih pantas bagi mereka; karena mereka tidak berturut-turut dalam hal itu, dan mereka bertakwa kepada Allah dalam talak, dan Allah telah menjadikan bagi setiap orang yang bertakwa kepada-Nya jalan keluar. Ketika mereka meninggalkan takwa kepada Allah dan bermain-main dengan Kitab Allah serta menceraikan tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah bagi mereka, Allah mewajibkan mereka dengan apa yang mereka lakukan sebagai hukuman bagi mereka; karena Allah Ta'ala hanya mensyariatkan talak berulang kali, dan tidak mensyariatkannya semuanya sekaligus, maka barangsiapa yang mengumpulkan tiga dalam sekali waktu, maka dia telah melampaui batas-batas Allah, dan menzalimi dirinya, serta bermain dengan Kitab Allah, maka dia pantas dihukum, dan diwajibkan dengan apa yang dia lakukan, dan tidak dibiarkan atas rukhsah Allah dan kelapangan-Nya, padahal dia telah mempersulit dirinya sendiri, dan tidak bertakwa kepada Allah serta tidak menceraikan sebagaimana Allah perintahkan dan syariatkan baginya,

tetapi tergesa-gesa dalam hal yang Allah jadikan untuknya kesabaran di dalamnya sebagai rahmat dari-Nya dan kebaikan, dan dia mengacaukan dirinya sendiri serta memilih yang lebih keras dan berat; maka inilah yang dengannya fatwa berubah karena perubahan zaman, dan para sahabat radhiyallahu 'anhum mengetahui baiknya siyasah Umar dan pendidikannya untuk rakyatnya dalam hal itu maka mereka menyetujuinya atas apa yang dia wajibkan dengannya, dan mereka menyatakan secara tegas kepada yang meminta fatwa kepada mereka dengan itu. Abdullah bin Mas'ud berkata: Barangsiapa yang mendatangi perkara dengan cara yang benar maka telah dijelaskan baginya, dan barangsiapa yang mengacaukan dirinya sendiri maka kami jadikan atasnya kekacauannya, demi Allah kalian tidak mengacaukan diri kalian sendiri dan kami menanggungnya dari kalian, itu sebagaimana yang kalian katakan.

Seandainya jatuhnya tiga talak menjadi tiga dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, tentu yang menceraikan telah mendatangi perkara dengan cara yang benar, dan tentu dia tidak mengacaukan dirinya sendiri, dan tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak berkata kepada orang yang melakukan itu *"Engkau bermain dengan Kitab Allah padahal aku di antara kalian"*?

Dan tentu Abdullah bin Zubair tidak ragu-ragu dalam menjatuhkannya dan berkata kepada yang bertanya: Sesungguhnya perkara ini tidak ada qaul bagi kami di dalamnya, maka pergilah kepada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Ketika dia datang kepada mereka berdua, Ibnu Abbas berkata kepada Abu Hurairah: Beri fatwa kepadanya karena telah datang kepadamu masalah yang sulit, lalu mereka berdua memberinya fatwa dengan jatuhnya talak.

Para sahabat radhiyallahu 'anhum dan yang terdepan di antara mereka Umar bin Khattab ketika mereka melihat manusia telah meremehkan perkara talak dan melepaskan apa yang di tangan mereka darinya serta mengacaukan diri mereka sendiri dan tidak bertakwa kepada Allah dalam talak yang Dia syariatkan bagi mereka, dan mereka mengambil pemberatan atas diri mereka sendiri serta tidak berhenti pada apa yang ditetapkan bagi mereka, mereka wajibkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka laksanakan atas mereka apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri berupa

pemberatan yang Allah lapangkan atas mereka apa yang Dia syariatkan bagi mereka dengan menentangNya. Tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa yang melakukan ini pantas dihukum dengan melaksanakan atasnya apa yang dia laksanakan atas dirinya sendiri; karena dia tidak menerima rukhsah Allah dan kemudahan-Nya serta kelonggaran-Nya. Karena itu Ibnu Abbas berkata kepada orang yang menceraikan seratus kali: Engkau telah bermaksiat kepada Tuhanmu dan berpisahlah darimu istrimu; sesungguhnya engkau tidak bertakwa kepada Allah maka Dia menjadikan bagimu jalan keluar, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar. Dan datang kepadanya seorang laki-laki lalu berkata: Sesungguhnya pamanku menceraikan tiga kali, maka dia berkata: Sesungguhnya pamanmu bermaksiat kepada Allah maka Allah menyesalkannya, dan mentaati setan maka tidak dijadikan baginya jalan keluar. Dia berkata: Tidakkah engkau menghalalkannya baginya? Dia berkata: Barangsiapa yang menipu Allah niscaya Allah menipunya. Maka hendaklah ulama yang tujuannya mengetahui kebenaran dan mengikutinya dari syara' dan qadar merenungkan penerimaan para sahabat rukhsah dan kemudahan ini pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan takwa mereka kepada Tuhan mereka tabarakallahu wa ta'ala dalam talak, maka berlaku atas mereka rukhsah Allah dan kemudahan-Nya secara syara' dan qadar. Ketika manusia menunggangi kebodohan, dan meninggalkan takwa kepada Allah, serta mengacaukan diri mereka sendiri, dan menceraikan tidak sesuai dengan yang Allah syariatkan bagi mereka, Allah jalankan atas lisan khalifah rasyid dan para sahabat bersamanya secara syara' dan qadar mewajibkan mereka dengan itu, dan melaksanakannya atas mereka, serta membiarkan beban yang mereka jadikan di leher mereka sebagaimana mereka jadikan. Ini adalah rahasia-rahasia dari rahasia syara' dan qadar yang tidak sesuai dengan akal anak zaman. Maka datanglah para imam Islam, mereka jalan atas jejak para sahabat menempuh jalan mereka, bermaksud ridha Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan agama-Nya.

Di antara mereka ada yang meninggalkan qaul dengan hadits Ibnu Abbas karena sangkaannya bahwa itu mansukh, dan ini adalah cara Syafi'i.

Dia berkata: Jika makna perkataan Ibnu Abbas bahwa tiga talak dihitung pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai satu dengan maksud

bahwa itu adalah perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka yang menyerupai adalah bahwa Ibnu Abbas telah mengetahui sesuatu lalu dinasakh.

Jika dikatakan: Apa yang menunjukkan apa yang engkau katakan? Dikatakan: Tidak menyerupai bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu lalu menentangnya dengan sesuatu padahal dia tidak mengetahui ada perbedaan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalamnya.

Jika dikatakan: Mungkin ini sesuatu yang diriwayatkan dari Umar maka Ibnu Abbas berkata di dalamnya dengan qaul Umar. Dikatakan: Kita telah mengetahui bahwa Ibnu Abbas menentang Umar dalam nikah mut'ah, dan jual beli dinar dengan dua dinar, dan jual beli ummahat al-awlad, maka bagaimana dia menyetujuinya dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam penentangnya?

### **Fasal: Fatwa Sahabat yang Menentang Apa yang Diriwayatkannya**

Berkata orang-orang yang mencegah kewajiban tiga talak: Nasakh tidak terbukti dengan kemungkinan, dan tidak meninggalkan hadits sahih yang ma'shum karena penentangan perawinya terhadapnya; karena penentangannya tidak ma'shum, dan Syafi'i telah mendahulukan riwayat Ibnu Abbas dalam perkara Barirah atas fatwanya yang menentangnya dalam kaitannya jual beli budak wanita adalah talaknya, dan dia serta Ahmad dan lainnya mengambil hadits Abu Hurairah *"Barangsiapa yang muntah maka wajib baginya qadha"* padahal Abu Hurairah menentangnya dan memberi fatwa bahwa tidak ada qadha baginya, dan mereka mengambil riwayat Ibnu Abbas *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk ramal tiga putaran dan berjalan antara dua rukun"* dan sahih darinya bahwa dia berkata: Ramal bukan sunnah, dan mereka mengambil riwayat Aisyah dalam mencegah haid dari thawaf, dan sahih darinya bahwa seorang wanita haid padahal dia thawaf bersamanya maka Aisyah menyempurnakan bersamanya sisa thawafnya, diriwayatkan Sa'id bin Manshur: menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Atha', lalu dia menyebutkannya,

dan mereka mengambil riwayat Ibnu Abbas dalam mendahulukan ramyu dan halq serta nahr sebagiannya atas sebagian, dan bahwa tidak ada dosa dalam itu, padahal Ibnu Abbas memberi fatwa bahwa di dalamnya ada dam, maka mereka tidak memperhatikan perkataannya dan mengambil riwayatnya, dan Hanafiyyah mengambil hadits Ibnu Abbas "*Semua talak boleh kecuali talak orang gila*", mereka berkata: Dan ini sharih dalam talak orang yang dipaksa, padahal sahih dari Ibnu Abbas: Tidak ada talak bagi yang dipaksa dan yang dianiaya, dan mereka serta manusia mengambil hadits Ibnu Umar bahwa dia membeli unta yang lari dengan sanad paling sahih, dan Hanafiyyah serta Hanabilah mengambil hadits Ali karramallahu wajhah dan Ibnu Abbas "*Shalat wustha adalah shalat Ashar*" padahal terbukti dari Ali karramallahu wajhah dan Ibnu Abbas bahwa itu shalat Shubuh, dan empat imam serta lainnya mengambil khabar Aisyah tentang tahrim dengan susu lelaki, padahal sahih darinya penentangannya, dan bahwa yang masuk kepadanya adalah yang disusui putri-putri saudaranya, dan tidak masuk kepadanya yang disusui istri-istri saudaranya, dan Hanafiyyah mengambil riwayat Aisyah "*Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat*" dan sahih darinya bahwa dia menyempurnakan shalat dalam safar, maka mereka tidak meninggalkan riwayatnya karena pendapatnya, dan mereka berdalil dengan hadits Jabir dan Abu Musa dalam perintah wudhu dari tertawa dalam shalat, padahal sahih dari mereka berdua bahwa mereka berkata: Tidak ada wudhu dari itu, dan manusia mengambil hadits Aisyah dalam meninggalkan wajib wudhu dari yang disentuh api, padahal sahih dari Aisyah dengan sanad paling sahih wajib wudhu untuk shalat dari makan semua yang disentuh api, dan manusia mengambil hadits-hadits Aisyah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah dalam masah atas khuffain, padahal sahih dari tiga orang mereka pencegahan dari masah sama sekali; maka mereka mengambil riwayat mereka dan meninggalkan pendapat mereka.

Mereka berdalil dalam menggugurkan qisas terhadap ayah dengan hadits Umar: "*Tidak ada qisas bagi anak terhadap ayahnya*". Padahal Umar sendiri pernah berkata: "Sungguh aku akan melakukan qisas untuk anak terhadap ayah." Namun mereka tidak mengambil pendapatnya, melainkan periwayatannya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berdalil bahwa khulu' adalah talak dengan dua hadits yang tidak sahih dari Ibnu Abbas. Padahal telah sahih dari Ibnu Abbas dengan sanad yang paling sahih: *"Bahwa khulu' itu adalah fasakh (pembatalan), bukan talak"*.

Mazhab Hanafi mengambil hadits yang tidak sahih, bahkan buatan Hizam bin Utsman dan Mubasysyir bin Ubaid al-Halabi, yaitu hadits Jabir: *"Tidak boleh mahar kurang dari sepuluh dirham"*. Padahal telah sahih dari Jabir tentang kebolehan nikah dengan mahar sedikit atau banyak.

Mereka dan yang lainnya berdalil tentang larangan menjual ummahat al-awlad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) dengan hadits Ibnu Abbas yang marfu'. Padahal telah sahih dari beliau kebolehan menjual mereka. Mereka mendahulukan periwayatan yang tidak terbukti atas fatwanya yang sahih darinya.

Mazhab Hanbali dan yang lainnya mengambil khabar Sa'id bin al-Musayyab dari Umar bahwa ia menasabkan anak kepada dua orang ayah. Padahal Sa'id bin al-Musayyab menentang hal tersebut, namun mereka tidak mengindahkan penentangannya.

Telah sahih dari Umar, Utsman, dan Muawiyah: *"Bahwa Rasulullah bertamattu' dengan umrah hingga haji"*. Dan telah sahih dari mereka larangan tamattu'. Maka manusia mengambil periwayatan mereka dan meninggalkan pendapat mereka.

Manusia mengambil hadits Abu Hurairah tentang laut: *"Air laut itu suci dan bangkainya halal"*. Padahal Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunannya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: "Ada dua air yang tidak mencukupi untuk mandi junub: air laut dan air pemandian."

Mazhab Hanbali dan Syafi'i mengambil hadits Abu Hurairah tentang perintah mencuci bejana dari jilatan anjing. Padahal telah sahih dari Abu Hurairah apa yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya bahwa Abu Hurairah ditanya tentang kolam yang dijilat anjing dan diminum keledai, maka ia berkata: "Tidak ada sesuatu yang mengharamkan air."

Mazhab Hanafi mengambil hadits Ali karramallahu wajhah: *"Tidak ada zakat pada lebih dari dua ratus dirham hingga mencapai empat puluh dirham"*

meskipun hadits itu lemah karena Hasan bin Umarah. Padahal telah sahih dari Ali karramallahu wajjah bahwa yang lebih dari dua ratus maka di dalamnya ada zakat menurut perhitungannya, diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abu Ishaq as-Sabi'i dari Ashim bin Dlamrah darinya.

Ini adalah bab yang panjang penelusurannya. Kamu akan melihat banyak orang ketika datang hadits yang sesuai dengan pendapat orang yang dia taklidi padahal si perawi menentangnya dalam riwayat, dia berkata: "Hujjah ada pada apa yang diriwayatkan, bukan pada pendapatnya." Tetapi jika datang pendapat perawi yang sesuai dengan pendapat orang yang dia taklidi sedangkan haditsnya berbeda, dia berkata: "Perawi tidak akan menentang apa yang diriwayatkannya kecuali jika telah sahih menurutnya nasakhnya, jika tidak maka itu merupakan celaan terhadap keadilannya." Mereka menggabungkan dalam perkataan mereka antara ini dan itu, bahkan kami melihat dalam satu bab. Ini termasuk kontradiksi yang paling buruk.

Yang kami jadikan agama kepada Allah dan tidak ada pilihan lain bagi kami selain itu - dan inilah tujuan dalam bab ini - bahwa hadits jika sahih dari Rasulullah dan tidak ada hadits lain yang sahih darinya yang menaskh, maka kewajiban atas kami dan umat adalah mengambil haditsnya dan meninggalkan semua yang menentangnya. Kami tidak meninggalkannya karena penentangan seseorang siapa pun dia, baik periwayatan maupun selainnya.

Karena mungkin saja perawi lupa hadits, atau tidak hadir saat fatwa, atau tidak menyadari dalilnya pada masalah tersebut, atau menakwilkannya dengan takwil yang lemah, atau muncul dalam sangkaannya sesuatu yang menentangnya padahal tidak menentang dalam kenyataannya, atau dia meniru orang lain dalam fatwanya yang berbeda karena meyakini orang itu lebih alim darinya dan dia hanya menentangnya karena ada yang lebih kuat darinya.

Andaikan diasumsikan tidak ada semua itu - dan tidak ada jalan untuk mengetahui atau menyangka ketiadaannya - perawi tidaklah ma'shum (terjaga dari kesalahan), dan tidak wajib bahwa penentangannya terhadap apa yang diriwayatkannya menjatuhkan keadilannya hingga keburukannya

mengalahkan kebbaikannya. Dengan menentang satu hadits ini saja tidak terjadi hal itu baginya.

## **Fasal: Sisi Perubahan Fatwa karena Perubahan Zaman dan Keadaan**

Jika telah diketahui ini, maka masalah ini termasuk yang fatwanya berubah menurut zaman sebagaimana kamu ketahui, karena apa yang dilihat para sahabat sebagai maslahat. Mereka melihat kerusakan berturut-turutnya orang dalam menjatuhkan talak tiga tidak dapat dicegah kecuali dengan melaksanakannya atas mereka. Mereka melihat maslahat pelaksanaan lebih kuat dari kerusakan kejatuhan.

Pintu tahlil yang Rasulullah melaknat pelakunya tidak terbuka sama sekali. Bahkan mereka adalah orang yang paling keras dalam mencegahnya. Umar mengancam pelakunya dengan rajam. Mereka mengetahui talak yang diizinkan dan yang tidak.

Adapun pada zaman ini di mana kemaluan mengadu kepada Tuhan mereka dari kerusakan tahlil dan keburukan yang dilakukan para muhallil yang merupakan penyakit mata bahkan kebutaan mata agama dan duri di tenggorokan orang-orang beriman - dari keburukan yang memancing musuh-musuh agama untuk mencela dan menghalangi banyak orang yang ingin masuk Islam karenanya - yang rinciannya tidak dapat dicakup pidato dan tidak dapat dibatasi kitab, yang dilihat semua orang beriman sebagai yang paling buruk dan dianggap sebagai aib terbesar, yang telah mengubah rupa agama dan mengubah namanya.

Kambing jantan yang dipinjam dalam hal ini mencemari wanita yang ditalak dengan najisnya tahlil, mengklaim telah membuatnya suci untuk suami (yang halal). Ya Allah, sungguh mengherankan! Kesucian apa yang dipinjamkan kambing jantan terkutuk ini? Dan maslahat apa yang didapat olehnya dan yang mentalaknya dengan perbuatan rendah ini?

Apakah kamu melihat suami yang mentalak atau wali berdiri di pintu sementara kambing jantan terkutuk telah membuka kain dan menyingkap cadar dan mulai di padang rumput itu, sedangkan suami atau wali



memanggilnya: "Makanan ini tidak disajikan untukmu untuk kenyang! Kamu, istri, kami, saksi-saksi, yang hadir, malaikat penulis, dan Tuhan semesta alam telah tahu bahwa kamu tidak dihitung dari para suami, dan tidak ada ridha, kegembiraan, atau kebahagiaan bagi wanita atau walinya terhadapmu. Kamu hanya seperti kambing jantan yang dipinjam untuk mengawini, yang seandainya tidak karena bencana ini, kami tidak rela kamu berdiri di pintu."

Orang-orang menampakkan nikah dan mengumumkannya dengan gembira dan senang, sedangkan kami saling berwasiat untuk menyembunyikan penyakit yang sulit disembuhkan ini dan menjadikannya perkara tersembunyi - tanpa tabur-tabur, rebana, hidangan, atau pengumuman, bahkan saling berwasiat dengan bisik-bisik dan menyembunyikan.

Wanita dinikahi karena agamanya, keturunannya, hartanya, dan kecantikannya. Kambing jantan yang dipinjam tidak ditanya tentang hal-hal itu karena dia tidak memegang ikatan nikahnya, bahkan dia masuk dengan niat perceraian.

Allah Ta'ala menjadikan setiap pasangan suami istri sebagai ketenangan bagi yang lain, dan menjadikan di antara mereka kasih dan sayang agar tercapai tujuan akad agung ini dan sempurna maslahat yang disyariatkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tanyakanlah kepada kambing jantan yang dipinjam: apakah dia punya bagian dari itu, atau dia asing dan jauh dari hikmah, tujuan, dan maslahat akad ini?

Tanyakan kepadanya: apakah dia menjadikan wanita yang malang ini sebagai istri dan ranjang yang dia datangi? Lalu tanyakan kepadanya: apakah dia pernah rela dengannya sebagai suami yang dia andalkan dalam kesulitannya? Tanyakan kepada orang yang punya akal: apakah si fulanah menikah dengan si fulan? Apakah ini dianggap nikah dalam syariat, akal, atau fitrah manusia?

Bagaimana Rasulullah melaknat seorang laki-laki dari umatnya yang menikah dengan nikah syar'i yang sah dan tidak melakukan yang haram atau buruk dalam akadnya? Bagaimana dia menyerupakan dengan kambing jantan yang dipinjam, padahal dia termasuk orang-orang baik yang berbakti? Bagaimana wanita itu dicela sepanjang hidupnya di antara keluarga dan tetangga, dan terus menundukkan kepala ketika kambing jantan itu disebut di antara wanita-wanita?

Tanyakan kepada kambing jantan yang dipinjam: apakah dia memikirkan saat akad yang merupakan saudara kemunafikan ini tentang nafkah, pakaian, atau berat mahar? Apakah wanita yang malang itu mengharapkan sesuatu dari hal itu darinya atau memikirkannya saat itu? Apakah dia meminta darinya anak yang baik dan menjadikannya teman dan kekasih?

Tanyakan kepada akal dan fitrah seluruh alam: apakah orang terbaik umat ini paling banyak melakukan tahlil, ataukah muhallil yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya yang paling lurus jalannya?

Tanyakan kepada kambing jantan yang dipinjam dan yang diuji dengannya: apakah salah satu dari mereka berdandan karena yang lain sebagaimana laki-laki berdandan karena wanita dan wanita karena laki-laki, atau apakah salah satu dari mereka punya keinginan terhadap yang lain karena keturunan, harta, atau kecantikan?

Tanyakan kepada wanita: apakah dia benci jika kambing jantan yang dipinjam ini menikah lagi atau berselir, atau benci jika ada wanita lain di bawahnya, atau bertanya tentang hartanya, pekerjaannya, baiknya bergaul, atau luasnya nafkah?

Tanyakan kepada kambing jantan yang dipinjam: apakah dia pernah bertanya seperti yang ditanyakan orang yang maksud nikah sebenarnya, atau berusaha mendekati rumah mertuanya dengan hadiah, barang bawaan, dan uang tunai seperti yang dilakukan peminang yang tampan?

Tanyakanlah kepadanya: apakah dia "bapak yang mengambil" atau "bapak yang memberi"? Apakah perkataannya saat pembacaan akad ini: "Ambillah biaya pernikahan ini" atau "Kurangkan"?

Tanyakan kepadanya tentang walimah pernikahannya: apakah dia mengadakan walimah walau dengan seekor kambing? Apakah dia mengundang seseorang dari sahabatnya sehingga memenuhi haknya dan datang kepadanya? Tanyakan kepadanya: apakah dia menanggung beban akad ini seperti yang ditanggung orang yang menikah, ataukah datang kepadanya seperti yang biasa dilakukan orang, para sahabat dan yang mengucapkan selamat?

Apakah dikatakan kepadanya: "Barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah" (Semoga Allah memberkati kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan dan keselamatan), ataukah "Laknat Allah terhadap muhallil dan yang dihalilkan untuknya dengan laknat yang sempurna dan memadai"?

## **Fasal**

Kemudian tanyakan kepada yang punya sedikit pengetahuan tentang keadaan manusia: berapa banyak wanita merdeka yang terpelihara yang muhallil menancapkan cakar keinginannya sehingga menjadi kekasih gelapnya setelah talak, padahal suaminya dulu sendirian menggaulinya, tiba-tiba dia dan muhallil menjadi sekutu di dalamnya berkat berkah tahlil?

Demi Allah! Berapa banyak tahlil mengeluarkan wanita terhormat dari keterasingannya ke pelacuran dan melemparkannya di antara cakar para pelanggan dan geromo? Seandainya tidak ada tahlil, meraih Tsuraya (bintang) lebih mudah daripada meraihnya, berselimut kain kafan lebih mudah daripada berselimut kecantikannya, memeluk tombak lebih mudah daripada memeluknya, dan memegang lengan singa lebih mudah daripada memegang kakinya.

Tanyakan kepada ahli pengalaman: berapa kali muhallil mengakad ibu dan anak perempuannya? Berapa kali dia menyatukan airnya di rahim lebih dari empat wanita dan di rahim dua saudara perempuan? Itu haram dan batal dalam kedua mazhab.

Kerusakan ini dalam kitab kerusakan-kerusakan tahlil tidak pantas disebutkan tersendiri. Ia seperti satu gelombang dari gelombang-gelombang. Siapa yang sanggup menghitung gelombang laut?

Berapa banyak wanita yang dahulu pandangannya terbatas pada suaminya, setelah merasakan madunya muhallil, keluar tanpa tujuan sehingga tidak terkumpul lagi kain kesucian dan kehormatan dengannya. Apa yang jalannya seperti ini, bagaimana syariat yang paling sempurna dan paling bijaksana bisa mentolerir penghalalan seperti ini?

Maka shalawat dan salam Allah atas yang terang-terangan melaknatnya dan menyebutnya kambing jantan yang dipinjam dari antara orang-orang fasik

umatnya, sebagaimana disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Uqbah bin Amir, dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa mereka menganggapnya pada masa Rasulullah sebagai zina.

Adapun Ibnu Mas'ud, dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan an-Nasa'i, dan Jami' at-Tirmidzi darinya dia berkata: *"Rasulullah melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*. At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan sahih.

Sufyan ats-Tsauri berkata: Abu Qais al-Awdi menceritakan kepadaku dari Huzail bin Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: *"Rasulullah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, muhallil dan yang dihalilkan untuknya, pemakan riba dan yang memberinya"*. Diriwayatkan an-Nasa'i dan Imam Ahmad.

At-Tirmidzi meriwayatkan darinya: *"Melaknat muhallil"* dan menshahihkannya. Kemudian berkata: Amal dengan hadits ini menurut ahli ilmu dari sahabat Nabi, di antara mereka Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Umar. Ini pendapat para fuqaha dari tabi'in.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu al-Washil dari Ibnu Mas'ud dari Nabi: *"Melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*.

Dalam Musnad Imam Ahmad dan an-Nasa'i dari hadits al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari al-Harits dari Ibnu Mas'ud dia berkata: *"Pemakan riba dan yang memberinya, dua saksinya dan penulisnya jika mereka tahu, yang menyambung rambut dan yang mentato, penahan sedekah dan yang melampaui batas di dalamnya, yang murtad kembali menjadi badui setelah hijrahnya, mereka terlaknat di lidah Muhammad pada hari kiamat"*.

Adapun hadits Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dalam al-Musnad, Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits asy-Sya'bi dari al-Harits dari Ali dari Nabi: *"Bahwa beliau melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*.

Adapun hadits Abu Hurairah, dalam al-Musnad Imam Ahmad dan Musnad Abu Bakr bin Abi Syaibah dari hadits Utsman bin al-Akhnasi dari al-Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan*

*yang dihalilkan untuknya*". Yahya bin Ma'in berkata: Utsman bin al-Akhnasi tsiqah (terpercaya).

Yang meriwayatkan darinya Abdullah bin Ja'far al-Makhrami tsiqah dari rijal Muslim, dipercaya Ahmad, Yahya, Ali dan lainnya. Maka sanadnya bagus.

Dalam Kitab al-Ilal karya at-Tirmidzi: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ja'far al-Makhrami dari Utsman bin Muhammad al-Akhnasi dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *"melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*.

At-Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari tentang hadits ini. Dia berkata: Ini hadits hasan. Abdullah bin Ja'far al-Makhrami shadiq (jujur), dan Utsman bin Muhammad al-Akhnasi tsiqah. Aku mengira bahwa Utsman tidak mendengar dari Sa'id al-Maqburi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Ini sanad yang bagus.

Adapun hadits Jabir bin Abdullah, dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadits Mujalid dari asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah *"melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*. Mujalid walaupun selainnya lebih kuat darinya, haditsnya adalah syahid (penguat).

Adapun hadits Uqbah bin Amir, dalam Sunan Ibnu Majah darinya dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Maukah aku beritahu kalian tentang kambing jantan yang dipinjam? Mereka berkata: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Dia adalah muhallil. Allah melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya"*.

Al-Hakim meriwayatkannya dalam Sahihnya dari hadits al-Laits bin Sa'd dari Misrah bin Ha'an dari Uqbah bin Amir, lalu menyebutkannya. Hadits ini telah di-i'lal (dicacati) dengan tiga illat:

Pertama: Abu Hatim al-Busti melemahkan Misrah bin Ha'an.

Illat kedua: apa yang diceritakan at-Tirmidzi dalam Kitab al-Ilal dari al-Bukhari. Dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari tentang hadits Abdullah bin Shalih: al-Laits menceritakan kepadaku dari Misrah bin Ha'an dari Uqbah bin Amir dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Maukah aku beritahu kalian tentang kambing jantan yang dipinjam? Dia adalah*

*muhallil dan yang dihalilkan untuknya. Allah melaknat muhallil dan yang dihalilkan untuknya".*

Dia berkata: Abdullah bin Shalih tidak mengeluarkannya pada zaman kami. Aku tidak melihat al-Laits mendengarnya dari Misrah bin Ha'an, karena Haiwah meriwayatkan dari Bakr bin Amr dari Misrah.

**Dan penyebab ketiga:** sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jauzajani dalam biografinya, dia berkata: mereka sangat mengingkari hadits ini dari Utsman dengan pengingkaran yang keras. Adapun penyebab pertama, maka Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berkata: Misrah telah ditsiqahkan oleh Yahya bin Ma'in dalam riwayat Utsman bin Sa'id, dan Ibnu Ma'in lebih mengetahui tentang rijal (perawi) daripada Ibnu Hibban. Aku berkata: dan dia adalah seorang yang jujur menurut para huffazh (ahli hadits), tidak ada seorang pun yang menuduhnya sama sekali, dan tidak ada seorang pun dari ahli hadits yang pernah mengatakan bahwa dia lemah, dan Ibnu Hibban pun tidak melemahkannya. Hanya dikatakan: dia meriwayatkan dari Uqbah bin Amir hadits-hadits munkar yang tidak ada yang mengikutinya. Maka yang benar adalah meninggalkan apa yang dia sendirian riwayatkan. Dan Ibnu Hibban sendirian dari kalangan ahli hadits yang mengatakan pernyataan ini tentangnya.

Adapun penyebab kedua, maka Abdullah bin Shalih telah menyatakan dengan tegas bahwa dia mendengarnya dari Al-Laits. Dan kenyataan bahwa dia tidak mengeluarkannya ketika pertemuan Al-Bukhari dengannya tidak merugikannya sedikit pun. Adapun perkataannya: "sesungguhnya Haywah meriwayatkan dari Bakr bin Amr bin Syuraih Al-Mishri dari Misrah," maka dia bermaksud dengan itu bahwa Haywah adalah sebaya Al-Laits atau lebih tua darinya, dan dia hanya meriwayatkan dari Bakr bin Amr dari Misrah. Ini adalah kritik yang kuat, dan yang menguatkannya adalah bahwa Al-Laits berkata "Misrah berkata" dan tidak berkata "dia menceritakan kepada kami," tetapi ini tidak wajib. Karena Al-Laits adalah sezaman dengan Misrah dan dia berada di negerinya, dan pencarian ilmu Al-Laits serta pengumpulannya tidak menghalanginya untuk tidak mendengar hadits Misrah dari Uqbah bin Amir, sedangkan dia bersamanya di negeri yang sama.

Adapun kritik ketiga, maka Syaikhul Islam berkata: pengingkaran orang yang mengingkari hadits ini terhadap Utsman tidaklah baik, dan itu hanyalah karena mereka menduga bahwa dia sendirian meriwayatkannya dari Al-Laits dan dugaan mereka bahwa dia mungkin salah di dalamnya, ketika tidak sampai kepada mereka dari selain dia dari para sahabat Al-Laits, sebagaimana mungkin diduga oleh sebagian orang yang menulis hadits bahwa hadits jika diriwayatkan sendirian dari seseorang oleh orang yang tidak terkenal dari para sahabatnya, maka itu adalah kejanggalan di dalamnya dan cacat yang mencacatkan. Dan ini tidak tepat di sini karena dua alasan:

Pertama: sesungguhnya Abu Shalih, penulis Al-Laits, telah mengikutinya meriwayatkannya darinya. Kami meriwayatkannya dari hadits Abu Bakr Al-Qath'i, dia bercerita kepada kami Ja'far bin Muhammad Al-Faryabi, dia menceritakan kepadaku Al-Abbas yang dikenal dengan Abu Fariq, dia bercerita kepada kami Abu Shalih, dia menceritakan kepadaku Al-Laits dengan hadits tersebut, lalu dia menyebutkannya. Dan Al-Daraquthni juga meriwayatkannya dalam Sunan-nya: dia bercerita kepada kami Abu Bakr Ash-Syafi'i, dia bercerita kepada kami Ibrahim bin Al-Haitsam, dia mengabarkan kepada kami Abu Shalih, lalu dia menyebutkannya.

Kedua: sesungguhnya Utsman bin Shalih Al-Mishri ini, Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam Shahih-nya, dan Ibnu Ma'in serta Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan darinya, dan dia berkata: dia adalah seorang syaikh yang shalih, selamat dalam penyampaian. Dikatakan kepadanya: apakah dia memberikan talqin (membisikkan)? Dia berkata: tidak. Dan barangsiapa yang berada pada kedudukan seperti ini, maka apa yang dia sendirian riwayatkan adalah hujjah. Dan sesungguhnya yang janggal adalah apa yang dia menyelisihi orang-orang tsiqah dengannya, bukan apa yang dia sendirian riwayatkan dari mereka. Bagaimana lagi jika dia diikuti oleh orang seperti Abu Shalih, dan dia adalah penulis Al-Laits dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadits darinya? Dan dia juga tsiqah, meskipun telah terjadi kesalahan dalam sebagian haditsnya. Dan Misrah bin Ha'an, Ibnu Ma'in berkata tentangnya: tsiqah, dan Imam Ahmad berkata tentangnya: dia dikenal. Maka terbukti bahwa hadits ini adalah hadits yang bagus dan sanadnya hasan. Selesai.

Asy-Syafi'i berkata: bukanlah janggal bahwa seorang yang tsiqah sendirian meriwayatkan hadits dari orang-orang, sesungguhnya yang janggal adalah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.

Adapun hadits Abdullah bin Abbas, maka Ibnu Majah meriwayatkannya dalam Sunan-nya dari dia, dia berkata: **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan muhallalin lahu (yang dihalalkan untuknya)**. Dan dalam sanadnya ada Zam'ah bin Shalih, dan sebagian orang telah melemahkannya, sementara yang lain mentsiqahkannya, dan Muslim mengeluarkan haditsnya dalam Shahih-nya dengan disertai yang lain, dan dari Ibnu Ma'in tentangnya ada dua riwayat.

Adapun hadits Abdullah bin Umar, maka dalam Shahih Al-Hakim dari hadits Ibnu Abi Maryam, Abu Ghassan menceritakan kepada kami dari Amr bin Nafi' dari ayahnya, dia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar, lalu bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali, kemudian saudaranya menikahi wanita itu tanpa ada persepakatan di antara mereka untuk menghalalkannya bagi saudaranya: apakah dia halal bagi yang pertama? Dia berkata: tidak, kecuali nikah karena keinginan. Kami menganggap ini sebagai zina pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.* Dia berkata: shahih menurut syarat dua syaikh (Bukhari dan Muslim) tetapi mereka tidak mengeluarkannya.

Dan Sa'id berkata dalam Sunan-nya: Muhammad bin Nasyith Al-Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakr bin Abdullah Al-Muzani berkata: *muhallil dan muhallalin lahu dilaknat*, dan dia disebut pada masa Jahiliyah sebagai "kambing jantan yang dipinjam." Dan dari Al-Hasan Al-Bashri, dia berkata: *kaum muslimin berkata: ini adalah kambing jantan yang dipinjam.*

## Fasal

Maka tanyakan kepada kambing jantan ini: apakah dia masuk dalam firman Allah Ta'ala: **{Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang}** [Ar-Rum: 21]. Dan apakah dia masuk dalam firman Allah Ta'ala: **{Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki**



**dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya}** [An-Nur: 32]. Dan apakah dia masuk dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."* Dan apakah dia masuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat."* Dan apakah dia masuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Empat perkara dari sunnah para rasul: nikah, memakai wangi-wangian, khitan, dan dia menyebut yang keempat."* Dan apakah dia masuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku."* Dan apakah dia masuk dalam perkataan Ibnu Abbas: *sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak wanitanya?* Dan apakah dia mendapat bagian dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tiga orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka: orang yang menikah yang menginginkan kesucian, mukatab yang ingin melunasi (hutangnya),"* dan dia menyebut yang ketiga, ataukah wajib bagi Allah melaknatnya sebagai pembenaran terhadap Rasul-Nya dalam apa yang diberitakan tentangnya?

Dan tanyakan kepadanya: apakah Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang melakukan perkara mustahab atau boleh atau makruh atau dosa kecil, ataukah laknat-Nya khusus bagi orang yang melakukan dosa besar atau yang lebih besar darinya? Sebagaimana Ibnu Abbas berkata: *setiap dosa yang diakhiri dengan laknat atau murka atau azab atau neraka, maka itu adalah dosa besar.*

Dan tanyakan kepadanya: apakah di antara para sahabat ada seorang muhallil atau apakah seorang laki-laki dari mereka membenarkan tahlil? Dan tanyakan kepadanya untuk apa Umar bin Khattab berkata: *tidaklah didatangkan kepadaku seorang muhallil dan muhallalin lahu kecuali aku merajam keduanya.*

Dan tanyakan kepadanya: bagaimana mut'ah menjadi haram secara nash padahal orang yang bermut'ah memiliki tujuan dalam menikahi istri sampai waktu tertentu, tetapi ketika dia tidak masuk pada nikah yang kekal, dia melakukan yang haram? Bagaimana bisa nikah muhallil yang tujuannya hanya

memegangnya sesaat dari waktu atau kurang dari itu, dan tidak ada tujuan baginya dalam nikah sama sekali? Bahkan dia telah mensyaratkan putusnya dan hilangnya jika dia menghalalkannya dengan tahlil. Bagaimana bisa berkumpul dalam akal atau syara' menghalalkan ini dan mengharamkan mut'ah? Ini dengan catatan bahwa mut'ah dibolehkan pada awal Islam, dan para sahabat melakukannya, dan sebagian dari mereka berfatwa dengannya setelah wafat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan nikah muhallil tidak pernah dibolehkan dalam satu agama pun dari agama-agama dan tidak pernah ada seorang pun dari para sahabat yang melakukannya, dan tidak ada satu pun dari mereka yang berfatwa dengannya?

Dan bukan tujuan kami menjelaskan keharaman akad ini dan kebatilannya serta menyebutkan kerusakannya dan kejahatannya, karena itu membutuhkan kitab yang tebal untuk meringkas pembicaraan di dalamnya. Sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa inilah kedudukan tahlil di sisi Allah dan Rasul-Nya serta sahabat-sahabat Rasul-Nya. Maka Umar mewajibkan mereka dengan talak tiga jika mereka mengumpulkannya agar mereka berhenti darinya jika mereka tahu bahwa wanita diharamkan karenanya, dan bahwa tidak ada jalan untuk kembalinya dengan tahlil.

Ketika zaman berubah, dan masa menjadi jauh dari sunnah dan jejak-jejak kaum, dan pasar tahlil berdiri serta laku di kalangan manusia, maka yang wajib adalah mengembalikan perkara kepada apa yang ada padanya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan khalifah beliau dari berfatwa dengan apa yang menghancurkan pasar tahlil atau mengurangnya dan meringankan kejahatannya. Dan jika dipaparkan kepada orang yang Allah beri taufik dan penglihatan dengan petunjuk serta pemahaman dalam agama-Nya masalah talak tiga menjadi satu dan masalah tahlil, kemudian dia menimbang antara keduanya, akan jelas baginya perbedaannya, dan diketahui mana di antara dua masalah itu yang lebih layak bagi agama dan lebih baik bagi kaum muslimin.

Inilah hujjah-hujjah dua masalah yang telah dipaparkan kepadamu, dan telah dihadiahkan kepadamu jika kamu menerimanya. Dan aku tidak menyangka kebutaan taqlid kecuali menambah perkara pada apa yang sudah ada, dan tidak membiarkan taufik membimbingmu dengan pilihan kepadanya. Dan sesungguhnya kami hanya mengisyaratkan kepada dua masalah dengan

isyarat yang memberitahu orang alim tentang apa yang ada di baliknya. Dan kepada Allah-lah taufik.

## **Fasal**

Maka telah jelas bagimu perkara satu masalah dari masalah-masalah yang menghalangi tahlil, yang difatwakan oleh mufti, dan telah dikatakan olehnya oleh sebagian ahli ilmu. Maka itu lebih baik daripada tahlil, sekalipun mufti berfatwa dengan kehalalannya hanya dengan akad tanpa jimak, tetap lebih dapat dimaafkan di sisi Allah daripada para pendukung tahlil, meskipun masing-masing dari keduanya sama-sama menyelisihi nash. Karena nash-nash yang melarang tahlil yang menyatakan dengan tegas laknat bagi pelakunya sangat banyak, dan para sahabat serta salaf sepakat tentangnya. Sedangkan nash-nash yang mensyaratkan jimak tidak mencapai derajatnya, dan para tabi'in berselisih di dalamnya. Maka menyelisihinya lebih mudah daripada menyelisihinya hadits-hadits tahlil.

Dan yang benar adalah mengikuti semua nash, dan tidak meninggalkan satu pun darinya. Dan renungkanlah bagaimana keadaan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masa Abu Bakr Ash-Shiddiq, talak tiga menjadi satu dan tahlil dilarang darinya. Kemudian menjadi pada sisa khalifah Umar, talak tiga menjadi tiga dan tahlil dilarang darinya, dan Umar adalah orang yang paling keras di antara para sahabat tentangnya, dan semuanya pada pendapat seperti perkataannya di dalamnya. Kemudian menjadi pada zaman-zaman ini tahlil banyak dan terkenal sedangkan talak tiga menjadi tiga.

Dan atas dasar ini, maka terhalang pada zaman-zaman ini menghukum manusia dengan apa yang Umar hukum mereka dengannya karena dua alasan: Pertama: bahwa kebanyakan mereka tidak tahu bahwa mengumpulkan talak tiga adalah haram, apalagi banyak dari para fuqaha tidak melihat keharamannya, bagaimana bisa dihukum orang yang tidak melakukan yang haram menurut dirinya? Kedua: bahwa menghukum mereka dengan itu membuka bagi mereka pintu tahlil yang telah tertutup pada masa para sahabat. Dan hukuman jika mengandung kerusakan lebih banyak daripada perbuatan yang dihukum karenanya, maka meninggalkannya lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dan seandainya kita mengandaikan bahwa tahlil adalah sesuatu yang diharamkan syariat - dan ma'adzallah - tetap mencegahnya jika sampai pada batas ini yang telah sangat keji keburukannya dari pintu sadd adz-dzara'i (menutup jalan), dan wajib atas para mufti dan qadhi mencegahnya secara keseluruhan, meskipun diandaikan bahwa sebagian bentuknya boleh. Karena tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa kembali kepada apa yang ada pada para sahabat pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakr Ash-Shiddiq serta permulaan khalifah Umar lebih utama daripada kembali kepada tahlil. Dan Allah-lah yang memberi taufik.

## **[Fasal tentang Kewajiban-kewajiban Sumpah, Pengakuan, Nadzar dan Lainnya]**

### **Fasal [Kewajiban-kewajiban Sumpah, Pengakuan dan Nadzar]**

**Contoh kedelapan:** dari hal-hal yang berubah fatwanya karena berubahnya urf dan adat adalah kewajiban-kewajiban sumpah, pengakuan, nadzar dan lainnya. Di antaranya adalah bahwa orang yang bersumpah jika bersumpah "aku tidak akan mengendarai hewan" dan dia berada di negeri yang urf mereka dalam lafazh "hewan" khusus keledai, maka sumpahnya khusus padanya, dan dia tidak melanggar dengan mengendarai kuda atau unta. Jika urf mereka dalam lafazh "hewan" khusus kuda, maka sumpahnya dipahami padanya tanpa keledai. Demikian juga jika keadaannya adalah orang yang kebiasaannya mengendarai jenis khusus dari hewan seperti para penguasa dan yang setara dengan mereka, maka sumpahnya dipahami pada apa yang biasa dia kendarai dari hewan-hewan. Maka difatwakan di setiap negeri sesuai dengan urf penduduknya.

Dan setiap orang difatwakan sesuai dengan kebiasaannya. Demikian juga jika bersumpah "aku tidak makan kepala" di negeri yang kebiasaannya makan kepala domba khusus, dia tidak melanggar dengan makan kepala burung dan ikan dan semacamnya. Jika kebiasaan mereka makan kepala ikan, dia melanggar dengan makan kepalanya. Demikian juga jika bersumpah tidak membeli ini dan tidak menjualnya dan tidak membajak tanah ini dan tidak menanamnya dan semacam itu, dan kebiasaannya tidak langsung melakukan

itu sendiri seperti para raja, dia pasti melanggar dengan memberi izin dan mewakilkan di dalamnya, karena itu adalah apa yang dia sumpahi.

Jika kebiasaannya langsung melakukan itu sendiri seperti orang-orang biasa, maka jika dia bermaksud mencegah dirinya dari melakukan langsung, dia tidak melanggar dengan mewakilkan. Jika dia bermaksud tidak melakukan dan mencegah secara keseluruhan, dia melanggar dengan mewakilkan. Jika dia mutlak, dipertimbangkan sebab sumpah dan konteksnya serta apa yang memicunya.

Dan atas dasar ini, jika raja atau orang paling kaya di negeri mengakui kepada seseorang dengan harta banyak, tidak diterima penafsirannya dengan dirham dan roti dan semacamnya yang berharga. Jika mengakui dengannya seorang fakir yang menganggap dirham dan roti sebagai banyak, diterima darinya.

Dan atas dasar ini, jika dikatakan kepadanya: budakmu laki-laki atau perempuan melakukan perbuatan keji, lalu dia berkata: bukan demikian, bahkan mereka merdeka, aku tidak tahu perbuatan keji atas keduanya. Maka yang benar yang dipastikan adalah bahwa keduanya tidak merdeka karenanya, tidak dalam hukum dan tidak pula di antara dia dan Allah Ta'ala, karena dia sama sekali tidak bermaksud itu.

Dan lafazh dengan qarainah (indikasi) yang disebutkan bukanlah sharih (tegas) dalam memerdekakan dan tidak pula zhahir (jelas) di dalamnya, bahkan tidak pula mengandung kemungkinan untuknya. Maka mengeluarkan budaknya laki-laki atau perempuan dari kepemilikannya dengan itu tidak dibolehkan.

Di antara itu adalah apa yang diberitakan kepada ku oleh sebagian sahabat kami bahwa dia berkata kepada istrinya: jika aku mengizinkanmu keluar ke pemandian maka kamu ditalak. Lalu dia bersiap untuk keluar ke pemandian, maka dia berkata kepadanya: keluarlah dan lihatlah. Dia meminta fatwa kepada sebagian orang, lalu mereka memberinya fatwa bahwa dia telah talak darinya. Dia berkata kepada mufti: dengan apa kamu menjatuhkan talak atasku? Dia berkata: dengan perkataanmu kepadanya "keluarlah." Dia berkata: aku tidak mengatakan itu sebagai izin, dan sesungguhnya aku mengatakannya sebagai ancaman, yaitu: kamu tidak mungkin bisa keluar.

Dan ini seperti firman Allah Ta'ala: **{Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan}** [Fushshilat: 40]. Apakah ini izin bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki? Dia berkata: aku tidak tahu, kamu telah mengucapkan izin. Dia berkata kepadanya: aku tidak bermaksud izin. Maka mufti tidak memahami ini, dan tebal tirai yang menghalanginya dari memahami, dan dia memisahkan antara dia dan istrinya dengan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak ada seorang pun dari imam-imam Islam.

Dan semoga aku tahu apakah mufti ini berkata: sesungguhnya firman Allah Ta'ala: **{Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir}** [Al-Kahf: 29] adalah izin baginya dalam kekafiran? Dan mereka ini adalah orang yang paling jauh dari pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya serta tentang maksud-maksud orang-orang yang bertalak.

Di antara ini adalah jika budak berkata kepada tuannya, dan telah mempekerjakannya dalam pekerjaan yang berat baginya: merdekakan aku dari pekerjaan ini. Lalu dia berkata: aku memerdekakan kamu, dan tidak berniat menghilangkan kepemilikannya atasnya, dia tidak merdeka karenanya. Demikian juga jika berkata tentang istrinya: ini saudaraku, dan berniat saudaraku dalam agama, dia tidak diharamkan karenanya, dan dia bukan muzhahir.

Dan yang sharih (tegas) tidak mewajibkan hukumnya karena zatnya. Dan sesungguhnya dia mewajibkannya karena kami menyimpulkan maksud pembicara dengannya untuk maknanya, karena mengalirnya lafazh pada lisannya dengan pilihan. Maka jika jelas maksudnya berlawanan dengan maknanya, tidak boleh dia diwajibkan dengan apa yang tidak dia maksudkan, dan tidak dia ikrarkan, dan tidak terlintas dalam benaknya. Bahkan mewajibkannya dengan itu adalah kejahatan terhadap syariat dan terhadap mukallaf.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat siksa dari pembicara kalimat kufur dalam keadaan terpaksa karena dia tidak bermaksud maknanya dan tidak meniatkannya. Demikian juga pembicara talak, memerdekakan, wakaf, sumpah dan nadzar dalam keadaan terpaksa tidak diwajibkan sesuatu pun

dari itu karena tidak ada niat dan maksudnya. Dan dia telah datang dengan lafazh yang sharih. Maka diketahui bahwa lafazh hanya mewajibkan maknanya karena maksud pembicara dengannya.

Dan Allah Ta'ala mengangkat siksa dari orang yang berkata dalam hati tentang suatu perkara tanpa pengucapan atau perbuatan, sebagaimana Dia mengangkatnya dari orang yang mengucapkan lafazh tanpa maksud untuk maknanya dan tanpa keinginan. Dan karena ini tidak dikafirkan orang yang mengalir pada lisannya lafazh kufur secara tidak sengaja tanpa maksud karena gembira atau bingung dan selainnya, sebagaimana dalam hadits kegembiraan ilahi dengan taubat hamba, dan Dia memberi contoh itu dengan orang yang kehilangan untanya yang di atasnya makanan dan minumannya di bumi yang membinasakan, lalu dia berputus asa darinya kemudian menemukannya lalu berkata: *"Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu,"* dia salah karena dahsyatnya kegembiraan, dan tidak disiksa karenanya.

Demikian juga jika salah karena dahsyatnya kemarahan, tidak disiksa karenanya. Di antara ini adalah firman Allah Ta'ala: **{Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana mereka meminta disegerakan kebaikan, tentulah diselesaikan umur mereka}** [Yunus: 11]. Para salaf berkata: itu adalah doa manusia atas dirinya dan anaknya dan keluarganya dalam keadaan marah, dan seandainya Allah Ta'ala mengabulkannya, tentu Dia akan membinasakannya dan membinasakan orang yang dia doakan atasnya. Tetapi Dia tidak mengabulkannya karena pengetahuan-Nya bahwa yang berdoa tidak bermaksud itu.

## HUKUM TALAK KETIKA MARAH

Dan termasuk dari ini adalah pengangkatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hukum talak dari orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan "ighlaq". Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal berkata: ighlaq itu adalah marah. Demikian pula Abu Dawud menafsirkannya, dan ini adalah pendapat Qadhi Ismail bin Ishaq, salah seorang imam mazhab Maliki dan pemimpin para fuqaha Irak dari kalangan mereka. Baginya, talak dalam keadaan marah termasuk dalam sumpah yang sia-sia (laghw al-yamin) juga, maka dia memasukkan sumpah orang yang marah ke dalam laghw al-yamin dan ke

dalam yamin ighlaq. Ini dikutip oleh penyusun syarah Ahkam Abdul Haqq, yaitu Ibn Bazizah al-Andalusi. Dia berkata: "Ini adalah pendapat Ali dan Ibn Abbas serta yang lainnya dari kalangan sahabat bahwa semua sumpah yang terikat dalam keadaan marah tidak mengikat."

Dalam Sunan ad-Daruquthni dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan, dari hadits Ibn Abbas secara marfu': *"Tidak ada sumpah ketika marah dan tidak ada memerdekakan dalam hal yang tidak dimilikinya."* Meskipun marfu'nya tidak tsabit, namun ini adalah perkataan Ibn Abbas. Imam asy-Syafi'i telah menafsirkan: *"Tidak ada talak dalam ighlaq"* dengan marah, dan Masruq juga menafsirkannya demikian. Maka inilah Masruq, asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Qadhi Ismail, semuanya menafsirkan ighlaq dengan marah. Ini adalah tafsir yang paling baik, karena orang yang marah telah tertutup baginya pintu maksud karena hebatnya kemarahannya. Dia seperti orang yang dipaksa, bahkan orang yang marah lebih layak mendapat ighlaq daripada orang yang dipaksa. Karena orang yang dipaksa telah bermaksud menolak keburukan yang besar dengan keburukan yang kecil yang lebih ringan, maka dia benar-benar bermaksud. Dari sinilah sebagian orang menjatuhkan talak atasnya.

Adapun orang yang marah, maka tertutupnya pintu maksud dan ilmu darinya seperti tertutupnya dari orang mabuk dan orang gila. Sesungguhnya marah adalah hantu akal yang merusaknya sebagaimana khamar merusaknya, bahkan lebih parah. Marah adalah cabang dari kegilaan. Tidak diragukan oleh orang yang memahami jiwa bahwa talaknya tidak jatuh. Karena itu berkata ulama besar umat yang didoakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar diberi pemahaman dalam agama: *"Sesungguhnya talak itu karena adanya keperluan."* Disebutkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, artinya karena adanya tujuan dari orang yang mentalak dalam kejatuhan talak. Ini menunjukkan kesempurnaan fiqhnya radhiyallahu 'anh dan dikabulkannya doa Rasulullah untuknya.

Jadi, lafaz-lafaz itu hanya menimbulkan konsekuensinya karena maksud orang yang mengucapkannya. Karena itu Allah tidak menuntut kita karena sumpah yang sia-sia dalam sumpah kita. Termasuk sumpah yang sia-sia adalah apa yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah dan jumhur salaf, bahwa



sumpah yang sia-sia adalah ucapan orang yang bersumpah: "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah" dalam pembicaraannya tanpa bermaksud mengikat sumpah.

Demikian pula Allah tidak menuntut karena sumpah yang sia-sia dalam sumpah talak, seperti ucapan orang yang bersumpah dalam pembicaraannya: "Alayal talaq (talak menimpaku) aku tidak akan melakukannya" dan "Talak akan menjadi kewajibanku aku tidak akan melakukannya", tanpa bermaksud mengikat sumpah. Bahkan jika nama Allah Jalla Jalaaluh tidak mengikat sumpah yang sia-sia, maka sumpah talak lebih layak tidak mengikat dan tidak boleh lebih mulia daripada bersumpah dengan nama Allah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, dan inilah yang benar. Pengambilan hukum ini dari nash Ahmad adalah sahih, karena dia menyatakan perlunya pengecualian dalam sumpah talak karena baginya itu adalah sumpah, dan dia menyatakan bahwa laghw adalah mengucapkan: "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah" tanpa bermaksud mengikat sumpah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian."* Dan shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Beruntung dan demi bapaknya jika dia benar."* Tidak ada pertentangan antara keduanya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah mengikat sumpah dengan selain Allah.

Hamzah telah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apakah kalian kecuali hamba-hamba bapakku?"* dalam keadaan mabuk karena khamar, namun Nabi tidak mewajibkan kafarat atasnya karena hal itu. Demikian pula sahabat yang membaca: **"Katakanlah: Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah"** dan itu sebelum diharamkannya khamar, dia tidak dianggap kafir karena tidak ada maksud, dan lafaz terjadi di lisan tanpa kehendak untuk maknanya.

Maka janganlah kamu mengabaikan maksud pembicara, niatnya, dan urf-nya, sehingga kamu berbuat zalim kepadanya dan kepada syariat, serta menisbatkan kepada syariat apa yang tidak ada padanya, dan mewajibkan orang yang bersumpah, yang mengakui, yang bernadzar, dan yang berakad dengan apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya kepadanya. Orang

yang benar-benar memahami jiwa berkata: "Yang aku maksudkan", sedangkan setengah faqih berkata: "Yang aku ucapkan."

Laghw dalam perkataan adalah seperti kesalahan dan kelupaan dalam perbuatan. Allah telah mengangkat tuntutan dari ini dan itu sebagaimana orang-orang mukmin berkata: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami tersalah"** maka Tuhan mereka Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Telah Aku lakukan."

## **PASAL: SUMPAH DENGAN TALAK DAN MEMERDEKAKAN**

### **Pasal: Sumpah dengan Talak dan Menggantungkan Talak pada Syarat**

Termasuk dari bab ini adalah sumpah dengan talak dan memerdekakan. Sesungguhnya mewajibkan orang yang bersumpah dengannya jika dia melanggar sumpah dengan menjatuhkan talak istrinya dan memerdekakan hambanya adalah sesuatu yang baru dalam pemberian fatwa setelah berakhirnya zaman sahabat. Tidak ada yang dipelihara dari seorang sahabat pun dalam bentuk sumpah yang mewajibkan talak dengannya sama sekali. Yang dipelihara hanyalah mewajibkan talak dalam bentuk syarat dan balasan yang dimaksudkan dengannya talak ketika adanya syarat, sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari dari Nafi' dia berkata: Seorang laki-laki mentalak istrinya albattah (putus sama sekali) jika dia keluar. Ibn Umar berkata: "Jika dia keluar maka sungguh dia telah berpisah darinya, dan jika dia tidak keluar maka tidak ada apa-apa." Ini tidak diperdebatkan kecuali oleh orang yang mencegah jatuhnya talak yang digantungkan pada syarat secara mutlak.

Adapun orang yang membedakan antara sumpah murni dan penggantungan yang dimaksudkan dengannya kejatuhan, maka dia berkata dengan semua atsar yang diriwayatkan dari sahabat dalam bab ini. Karena shahih dari mereka pemberian fatwa tentang kejatuhan dalam beberapa bentuk, dan shahih dari mereka tentang ketidakjatuhan dalam bentuk-bentuk lain. Yang benar adalah apa yang mereka fatwakan dalam kedua jenis itu, dan tidak boleh diambil sebagian fatwa mereka dan ditinggalkan sebagian.

Adapun kejatuhan, yang dipelihara dari mereka adalah apa yang disebutkan al-Bukhari dari Ibn Umar dan apa yang diriwayatkan ats-Tsauri dari az-Zubair

bin Arabi dari Ibrahim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anh tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Jika kamu melakukan ini dan itu maka kamu talak", lalu dia melakukannya, Ibn Mas'ud berkata: "Dia (talak) satu, dan dia lebih berhak atasnya", meskipun sanadnya terputus.

Demikian pula apa yang disebutkan al-Baihaqi dan yang lainnya dari Ibn Abbas tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Dia talak sampai setahun", Ibn Abbas berkata: "Dia boleh bersenang-senang dengannya sampai setahun."

Termasuk dari ini ucapan Abu Dzarr kepada istrinya ketika dia memaksanya dalam bertanya tentang Lailatul Qadr, maka dia berkata: "Jika kamu kembali bertanya kepadaku maka kamu talak."

Di sini ada nuktah yang halus yang bagus untuk diperhatikan, yaitu *bahwa Abu Dzarr bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Lailatul Qadr dan memaksanya, sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya di akhir pertanyaannya: "Carilah pada sepuluh malam terakhir, dan jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu setelah ini." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbicara dan berbicara lagi. Dia (Abu Dzarr) berkata: "Maka aku memanfaatkan kelengahannya lalu berkata: Aku bersumpah kepadamu wahai Rasulullah dengan hakku atasmu agar engkau memberitahuku pada malam yang mana dari sepuluh malam itu." Dia berkata: "Maka beliau marah kepadaku dengan kemarahan yang tidak pernah beliau marahkan kepadaku sebelum itu dan setelahnya, kemudian berkata: Carilah pada tujuh malam terakhir, dan jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu setelah ini."* Disebutkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi. Maka Abu Dzarr mendapat dari istrinya dan desakannya kepadanya yang menyebabkan kemarahannya dan dia berkata: "Jika kamu kembali bertanya kepadaku maka kamu talak."

Inilah semua atsar yang dipelihara dari sahabat tentang jatuhnya talak yang digantungkan.

Adapun atsar-atsar dari mereka yang menentanginya, maka shahih dari Aisyah, Ibn Abbas, Hafshah, dan Umm Salamah tentang wanita yang bersumpah bahwa setiap budak yang dimilikinya merdeka jika dia tidak memisahkan antara budaknya dan istrinya, bahwa dia membayar kafarat sumpahnya dan tidak memisahkan antara keduanya.

Al-Atsram berkata dalam Sunan-nya: menceritakan kepada kami Arim bin al-Fadhl, menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, dia berkata: ayahku berkata: menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah, dia berkata: mengabarkan kepadaku Abu Rafi', dia berkata: majikanku Laila binti al-Ajma' berkata: "Setiap budak yang dimilikinya merdeka, dan setiap hartanya hadyu (kurban), dan dia Yahudi dan dia Nasrani jika tidak menceraikan istrimu atau memisahkan antara kamu dan istrimu." Dia berkata: "Maka aku mendatangi Zainab binti Umm Salamah, dan dia jika disebutkan seorang wanita di Madinah yang faqih maka disebutlah Zainab." Dia berkata: "Maka aku mendatangnya lalu dia ikut bersamaku kepadanya, lalu dia berkata di dalam rumah ada Harut dan Marut. Lalu dia berkata: 'Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya dia berkata: Setiap budak yang dimilikinya merdeka dan setiap hartanya hadyu, dan dia Yahudi dan dia Nasrani.' Maka Zainab berkata: 'Yahudi dan Nasrani, biarkanlah antara laki-laki dan istrinya.'"

"Maka aku mendatangi Hafshah Ummul Mukminin, lalu dia mengirim utusan kepadanya maka dia mendatangnya. Dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya dia berkata: Setiap budak yang dimilikinya merdeka, dan setiap hartanya hadyu, dan dia Yahudi dan dia Nasrani.' Maka Hafshah berkata: 'Yahudi dan Nasrani, biarkanlah antara laki-laki dan istrinya.'"

"Dia berkata: 'Maka aku mendatangi Abdullah bin Umar, lalu dia ikut bersamaku kepadanya, maka dia berdiri bersamaku di pintu lalu mengucapkan salam. Lalu wanita itu berkata: Dengan bapakku kamu dan bapakmu. Maka Ibn Umar berkata: Apakah kamu dari batu atau dari besi atau apa kamu? Zainab telah memberimu fatwa dan Ummul Mukminin telah memberimu fatwa namun kamu tidak menerima fatwa keduanya.' Lalu wanita itu berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, semoga Allah menjadikanku tebusanmu, sesungguhnya dia berkata: Setiap budak yang dimilikinya merdeka, dan setiap hartanya hadyu, dan dia Yahudi dan dia Nasrani.' Maka Ibn Umar berkata: 'Yahudi dan Nasrani, bayarlah kafarat sumpahmu dan biarkanlah antara laki-laki dan istrinya.'"

Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzajani berkata dalam al-Mutarjam lahu: menceritakan kepada kami Shafwan bin Shalih, menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Wahid dari al-Auza'i, dia berkata: menceritakan kepadaku Hasan bin al-Hasan, dia berkata: menceritakan kepadaku Bakr bin Abdullah al-Muzani, dia berkata: menceritakan kepadaku Rufai', dia berkata: "Aku dan istriku adalah budak milik seorang wanita dari kaum Anshar. Lalu dia bersumpah dengan hadyu dan kemerdekaan bahwa dia akan memisahkan antara kami. Maka aku mendatangi seorang wanita dari istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku menceritakan hal itu kepadanya. Maka dia mengirim utusan kepadanya: 'Bayarlah kafarat sumpahmu.' Namun dia menolak. Kemudian aku mendatangi Zainab dan Umm Salamah, lalu aku menceritakan hal itu kepada keduanya. Maka keduanya mengirim utusan kepadanya: 'Bayarlah kafarat sumpahmu.' Namun dia menolak. Maka aku mendatangi Ibn Umar, lalu aku menceritakan hal itu kepadanya. Maka Ibn Umar mengirim utusan kepadanya: 'Bayarlah kafarat sumpahmu.' Namun dia menolak. Maka Ibn Umar berdiri dan mendatangnya lalu berkata: 'Fulanah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Zainab telah mengirim utusan kepadamu agar kamu membayar kafarat sumpahmu namun kamu menolak.' Wanita itu berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, sesungguhnya aku bersumpah dengan hadyu dan kemerdekaan.' Ibn Umar berkata: 'Meskipun kamu telah bersumpah dengan keduanya.'"

Ad-Daruquthni berkata: menceritakan kepada kami Abu Bakr an-Naisaburi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Asy'ats, menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah al-Muzani dari Abu Rafi' bahwa majikannya ingin memisahkan antara dia dan istrinya. Lalu dia berkata: "Dia suatu hari Yahudi dan suatu hari Nasrani dan setiap budak yang dimilikinya merdeka jika tidak memisahkan antara keduanya." Maka dia bertanya kepada Aisyah, Ibn Abbas, Hafshah, dan Umm Salamah radhiyallahu 'anhum. Maka semuanya berkata kepadanya: "Apakah kamu ingin kafir seperti Harut dan Marut?" Lalu mereka memerintahkannya agar membayar kafarat sumpahnya dan membiarkan antara keduanya.

Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur al-Anshari: menceritakan kepada kami Asy'ats, menceritakan kepada kami Bakr dari Abu Rafi' bahwa majikannya ingin memisahkan antara dia dan istrinya. Lalu dia berkata: "Dia

suatu hari Yahudi dan suatu hari Nasrani dan setiap budak yang dimilikinya merdeka dan setiap hartanya di jalan Allah dan dia wajib berjalan kaki ke Baitullah jika tidak memisahkan antara keduanya." Maka dia bertanya kepada Aisyah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Hafshah, dan Umm Salamah. Maka semuanya berkata kepadanya: "Apakah kamu ingin kafir seperti Harut dan Marut?" Dan mereka memerintahkannya agar membayar kafarat sumpahnya dan membiarkan antara keduanya. Diriwayatkan oleh Rauh dan al-Anshari dan lafaznya untuk al-Anshari, sedangkan hadits Rauh ringkas.

An-Nadhr bin Syumeil berkata: menceritakan kepada kami Asy'ats dari Bakr bin Abdullah dari Abu Rafi' dari Ibn Umar, Aisyah, dan Umm Salamah dalam kisah ini, mereka berkata: "Dia membayar kafarat sumpahnya."

Yahya bin Sa'id al-Qaththan berkata dari Sulaiman at-Taimi: menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah dari Abu Rafi' bahwa Laila binti al-Ajma' majikannya berkata: "Dia Yahudi, dan dia Nasrani, dan setiap budak yang dimilikinya merdeka, dan setiap hartanya hadyu jika tidak menceraikan istrinya, jika tidak memisahkan antara keduanya." Lalu dia menyebutkan kisah itu, dan berkata: "Maka aku mendatangi Ibn Umar lalu dia ikut bersamaku dan berdiri di pintu. Ketika dia mengucapkan salam wanita itu berkata: 'Dengan bapakku kamu dan bapakmu.' Maka Ibn Umar berkata: 'Apakah kamu dari batu atau dari besi? Zainab telah mendatangimu dan Hafshah telah mengirim utusan kepadamu.' Wanita itu berkata: 'Aku telah bersumpah dengan ini dan itu.' Ibn Umar berkata: 'Bayarlah kafarat sumpahmu dan biarkanlah antara laki-laki dan istrinya.'"

Maka telah jelas dengan penyajian jalur-jalur ini hilangnya illat yang dijadikan cacat dalam hadits Laila ini, yaitu menyendirikan at-Taimi dalam menyebutkan kemerdekaan. Demikianlah kata Imam Ahmad: "Tidak ada yang mengatakan: 'dan setiap budak yang dimilikinya merdeka' kecuali at-Taimi." At-Taimi terbebas dari tuduhan menyendiri. Kaidah Imam Ahmad adalah bahwa apa yang difatwakan oleh sahabat tidak boleh menyimpang darinya jika tidak ada sesuatu dalam bab itu yang menolaknya. Maka berdasarkan prinsipnya yang dia bangun mazhabnya atasnya, dia wajib berkata dengan atsar ini karena keshahiannya dan hilangnya illatnya.

Jika dikatakan: hadits ini memiliki illat lain yang mencegah Imam Ahmad dari berkata dengannya, dan dia telah mengisyaratkannya dalam riwayat al-Atsram. Al-Atsram berkata: "Aku mendengar Abu Abdullah berkata dalam hadits Laila binti al-Ajma' ketika dia bersumpah dengan ini dan itu dan setiap budak yang dimilikinya merdeka, maka aku berfatwa dengan kafarat sumpah. Lalu dia berdalil dengan hadits Ibn Umar dan Ibn Abbas ketika keduanya berfatwa tentang orang yang bersumpah dengan memerdekakan budak wanitanya dan sumpah-sumpah lalu berkata: 'Adapun budak wanita maka dimerdekakan.'"

Dijawab: Maksudnya adalah apa yang diriwayatkan Ma'mar dari Ismail bin Umayyah dari Utsman bin Abi Hadhir, dia berkata: "Seorang wanita dari keluarga Dzu Ashbah bersumpah lalu berkata: Hartaku di jalan Allah dan budak wanitaku merdeka jika tidak melakukan ini dan itu, untuk sesuatu yang dibenci suaminya. Maka suaminya bersumpah tidak akan melakukannya. Lalu dia bertanya tentang itu kepada Ibn Abbas dan Ibn Umar. Maka keduanya berkata: 'Adapun budak wanita maka dimerdekakan, dan adapun ucapannya: hartaku di jalan Allah, maka dia bersedekah dengan zakat hartanya.'"

Dikatakan: Tidak diragukan bahwa itu telah diriwayatkan dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, namun itu atsar yang ber-illat, Utsman menyendiri dengannya. Ini sementara hadits Laila binti al-Ajma' lebih masyhur sanadnya dan lebih shahih dari hadits Utsman. Karena para perawinya adalah para hafizh dan imam-imam, dan mereka menyelisihi Utsman.

Adapun Ibn Abbas, telah diriwayatkan darinya kebalikan dari apa yang diriwayatkan Utsman tentang orang yang bersumpah dengan menyedekahkan hartanya, dia berkata: "Dia membayar kafarat sumpahnya." Maksimal atsar ini jika shahih adalah bahwa dari Ibn Umar ada dua riwayat, dan tidak ada perbedaan atas Aisyah, Zainab, Hafshah, dan Umm Salamah.

Abu Muhammad Ibn Hazm berkata: "Shahih dari Ibn Umar, Aisyah, dan Umm Salamah Ummahal Mukminin dan dari Ibn Umar bahwa mereka menjadikan dalam ucapan Laila binti al-Ajma': 'Setiap budak yang dimilikinya merdeka dan setiap hartanya hadyu dan dia Yahudi dan Nasrani jika tidak menceraikan istrinya' sebagai kafarat sumpah satu. Jika ini shahih dari sahabat maka tidak

diketahui ada yang menyelisihi mereka selain atsar yang ber-illat ini, atsar Utsman bin Abi Hadhir."

Dalam ucapan orang yang bersumpah "budaknya merdeka jika melakukan" bahwa cukup baginya kafarat sumpah, dan jika mereka tidak mewajibkannya dengan kemerdekaan yang dicintai Allah Ta'ala maka tidak mewajibkannya dengan talak yang dibenci Allah lebih utama dan lebih pantas. Bagaimana lagi padahal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib 'alaihis salaam telah berfatwa kepada orang yang bersumpah dengan talak bahwa tidak ada apa-apa atasnya, dan tidak dikenal baginya penyelisih di kalangan sahabat? Ini dikatakan oleh Abdul Aziz bin Ibrahim bin Ahmad bin Ali at-Taimi yang dikenal dengan Ibn Bazizah dalam syarahnya terhadap Ahkam Abdul Haqq.

## **BAB KETIGA TENTANG HUKUM SUMPAH DENGAN TALAK ATAU KERAGUAN TERHADAPNYA**

Telah kami kemukakan dalam Kitab Sumpah-sumpah mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang sumpah dengan talak, memerdekakan budak, berjalan kaki, dan lain-lain: apakah mengikat atau tidak? Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhahu, Syuraih, dan Thawus berkata: Tidak ada yang mengikat dari hal-hal tersebut, dan tidak memutuskan talak terhadap orang yang bersumpah dengannya dengan melanggar sumpah. Tidak dikenal bagi Ali dalam hal tersebut yang menyelisihinya dari kalangan sahabat, ini adalah lafaz aslinya. Inilah fatwa para sahabat Rasulullah . dalam hal sumpah dengan memerdekakan budak dan talak. Telah kami kemukakan fatwa-fatwa mereka dalam masalah terjadinya talak yang digantungkan dengan syarat, dan tidak ada pertentangan di antara hal tersebut. Karena orang yang bersumpah tidak bermaksud terjadinya talak.

Dia hanya bermaksud mencegah dirinya dengan sumpah dari apa yang tidak dia inginkan terjadi. Maka dia seperti orang yang khusus mencegah dirinya dengan berkomitmen untuk mentalak, memerdekakan budak, haji, puasa, dan menyedekahkan harta. Seperti halnya jika dia bermaksud mencegah dirinya dengan berkomitmen pada apa yang dia benci berupa kekufuran. Karena kebenciannya terhadap semua itu dan mengeluarkannya dalam bentuk sumpah dengan apa yang tidak dia inginkan terjadi, mencegah dari berlakunya



hukumnya. Ini adalah illah (sebab hukum) yang benar, maka wajib diterapkan dalam sumpah dengan memerdekakan budak dan talak karena tidak ada perbedaan sama sekali. Illah apabila dikhususkan tanpa hilangnya syarat atau adanya penghalang, menunjukkan kerusakannya. Apalagi makna yang mencegah kewajiban haji, sedekah, dan puasa, bahkan kewajiban memerdekakan budak dan mentalak, bahkan kewajiban menjadi Yahudi dan Nasrani, dalam sumpah dengan talak lebih layak?

Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan, jika niat sumpah dan tidak adanya niat terjadinya mencegah kewajibannya, maka talak lebih layak. Semua yang dikatakan dalam talak adalah sama persis dalam bentuk-bentuk kewajiban. Adapun sumpah dengan berkomitmen mentalak dan memerdekakan budak, jika niat sumpah telah mencegah tiga hal yaitu kewajiban mentalak, perbuatannya, dan akibatnya yaitu talak, maka lebih kuat lagi untuk mencegah satu dari tiga hal tersebut yaitu terjadinya talak saja, lebih layak dan lebih patut. Adapun sumpah dengan berkomitmen kekufuran yang terjadi dengan niat terkadang, dengan perbuatan terkadang, dengan perkataan terkadang, dan dengan keraguan terkadang, namun dengan ini niat sumpah mencegah dari terjadinya, maka lebih kuat mencegah dari terjadinya talak, lebih layak dan lebih patut. Jika memerdekakan budak yang merupakan hal yang paling dicintai Allah dan menyebar dalam kepemilikan orang lain, memiliki kekuatan dan kecepatan berlaku yang tidak dimiliki yang lain, terjadi dengan kepemilikan dan perbuatan, niat sumpah telah mencegah dari terjadinya sebagaimana difatwakan oleh para sahabat, maka talak lebih layak dan lebih patut untuk tidak terjadi. Jika sumpah dengan talak telah masuk dalam perkataan mukallaf: "Sumpah-sumpah kaum muslimin mengikatku" menurut orang yang mewajibkannya dengan talak, maka masuknya dalam firman Rabb al-Alamin: **"Sungguh, Allah telah menetapkan bagi kamu sekalian cara menghalalkan sumpah-sumpahmu"** (QS. At-Tahrim: 2) lebih layak dan lebih patut. Jika masuk dalam perkataan orang yang bersumpah: "Jika aku bersumpah maka budakku merdeka."

Maka masuknya dalam sabda Nabi : *"Barang siapa bersumpah atas suatu sumpah lalu dia melihat yang lain lebih baik darinya, hendaklah dia kaffarah sumpahnya dan datang yang lebih baik"* lebih layak dan lebih patut. Jika masuk dalam sabda Nabi : *"Barang siapa bersumpah lalu berkata insya Allah, jika dia*

*mau dia lakukan dan jika dia mau dia tinggalkan"* maka masuknya dalam sabdanya *"Barang siapa bersumpah atas suatu sumpah lalu dia melihat yang lain lebih baik darinya, hendaklah dia datang yang lebih baik dan kaffarah sumpahnya"* lebih layak dan lebih patut karena hadits ini lebih sahih dan lebih jelas. Jika masuk dalam sabdanya: *"Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta seorang muslim, dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya"* maka masuknya dalam firman-Nya: **"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (lagu), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarahnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin"** (QS. Al-Maidah: 89) lebih layak masuk atau semisal dengannya. Jika masuk dalam firman-Nya: **"Bagi orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi masa menunggu empat bulan"** (QS. Al-Baqarah: 226) jika bersumpah dengan talak adalah mulia, maka masuknya dalam nash-nash sumpah lebih layak dan lebih patut karena ila' adalah jenis sumpah. Jika sumpah dengan talak masuk dalam jenis maka masuknya dalam genus mendahuluinya, karena jenis mengharuskan genus, dan tidak sebaliknya. Jika masuk dalam sabdanya: *"Sumpahmu berdasarkan apa yang membenarkanmu dengan temanmu"* maka bagaimana tidak masuk dalam sisa nash-nash sumpah? Dan apa yang mewajibkan pengkhususan ini tanpa ada yang mengkhususkan? Jika masuk dalam sabdanya: *"Jauhilah kalian banyak bersumpah dalam jual beli karena ia melariskan kemudian menghancurkan"* mengapa tidak masuk dalam lainnya dari nash-nash sumpah dan apa perbedaan yang berpengaruh secara syariat, akal, atau bahasa?

Jika masuk dalam firman-Nya: **"Dan peliharalah sumpah-sumpahmu"** (QS. Al-Maidah: 89) mengapa tidak masuk dalam firman-Nya: **"Itulah kaffarah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah"** (QS. Al-Maidah: 89) Jika masuk dalam perkataan orang yang bersumpah *"Sumpah-sumpah bai'ah mengikatku"* yaitu sumpah-sumpah yang ditetapkan oleh Al-Hajjaj, mengapa tidak lebih layak masuk dalam lafaz sumpah-sumpah dalam kalam Allah ta'ala dan Rasul-Nya? Jika sumpah talak adalah sumpah syar'i dalam arti bahwa syariat menganggapnya, wajib diberi hukum sumpah. Jika bukan sumpah syar'i maka batal dalam syariat, tidak mengikat orang yang bersumpah dengannya apa pun sebagaimana sahih dari Thawus dari riwayat Abdurrazzaq

dari Ma'mar dari Ibnu Thawus darinya: "Sumpah dengan talak bukan apa-apa" Dan sahih dari Ikrimah dari riwayat Sunaid bin Dawud bin Ali dalam tafsirnya darinya bahwa itu dari langkah-langkah setan yang tidak mengikat apa pun. Sahih dari Syuraih hakim Amirul Mukminin Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa itu tidak mengikat talak. Ini adalah madzhab Dawud bin Ali dan semua pengikutnya. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Malik dalam beberapa bentuk yaitu jika dia bersumpah atasnya dengan talak atas sesuatu yang tidak dia lakukan seperti perkataannya: Jika kamu berbicara dengan si fulan maka kamu ditalak, maka dia berkata: Dia tidak ditalak jika berbicara dengannya; karena talak tidak ada di tangannya jika mau dia talak dan jika mau dia tahan. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dalam beberapa bentuk, seperti perkataannya: Talak mengikatku atau wajib bagiku, aku tidak melakukan begini dan begitu, mereka memiliki tiga wajah:

Yang pertama: Jika dia niat terjadinya talak dengan itu mengikatnya, jika tidak maka tidak mengikat. Para ulama ini menjadikannya kinayah, talak terjadi dengan kinayah disertai niat. Wajah kedua: Bahwa itu sharih (tegak), tidak membutuhkan niatnya. Ini pilihan Ar-Ruyani, alasannya bahwa lafaz ini sudah lazim dalam menginginkan talak sehingga tidak membutuhkan niat.

Wajah ketiga: Bahwa itu bukan sharih dan bukan kinayah, tidak terjadi talak dengannya walaupun dia niat. Ini pilihan Al-Qaffal dalam fatwa-fatwanya, alasannya bahwa talak harus mengandung penisbatan kepada wanita seperti perkataannya: Kamu ditalak, atau aku talak kamu, atau sungguh aku telah talak kamu, atau dia berkata: Istriku ditalak, atau si fulanah ditalak, dan semacam ini. Tidak terdapat penisbatan ini dalam perkataannya: Talak mengikatku. Karena itu Ibnu Abbas berkata tentang orang yang berkata kepada istrinya talak dirimu sendiri lalu dia berkata kamu ditalak, bahwa tidak terjadi talak dengan itu. Dia berkata: Allah salahkan asumsinya. Para imam mengikutinya dalam hal itu. Jika berkata "Talak mengikatku" tidak mengikat kecuali dia menisbatkannya kepada tempatnya, dan dia tidak menisbatkan maka tidak terjadi. Para ulama yang menjatuhkan berkata: Jika dia berkomitmen maka sungguh telah mengikat, dari keharusan mengikatnya adalah menisbatkan kepada tempat, maka penisbatan datang dari keharusan mengikat. Bagi yang mendukung pendapat Al-Qaffal dapat berkata: Entah orang yang berkata lafaz ini telah berkomitmen mentalak atau terjadinya talak

yang merupakan akibatnya. Jika yang pertama tidak mengikatnya karena dia bernazar akan mentalak, dan wanita tidak ditalak dengan itu. Jika dia telah berkomitmen terjadinya maka komitmennya tanpa sebab terjadinya tidak mungkin. Perkataannya: "Talak mengikatku" adalah komitmen terhadap hukumnya ketika terjadi sebabnya, dan ini benar. Mana dalam lafaz ini adanya sebab talak? Perkataannya: "Talak mengikatku" tidak layak menjadi sebab; karena dia tidak menisbatkan talak kepada tempatnya, maka seperti jika dia berkata: "Memerdekakan budak mengikatku", dan dia tidak menisbatkan memerdekakan budak kepada tempatnya dengan wajah apa pun. Serupa dengan ini adalah jika berkata kepadanya: Jual atau sewakan kepadaku, lalu dia berkata: Jual beli mengikatku, atau sewa menyewa mengikatku, maka dia tidak menjadi pewajib akad jual beli atau sewa menyewa, sampai dia menisbatkan keduanya kepada tempatnya. Demikian juga jika berkata: "Zhihar mengikatku" tidak menjadi muzhahir sampai dia menisbatkannya kepada tempatnya.

Ini berbeda dengan jika dia berkata: "Puasa mengikatku, atau haji, atau sedekah" karena tempatnya adalah kewajiban dan dia telah menisbatkannya kepadanya.

Jika dikatakan: Di sini tempat talak dan memerdekakan budak adalah kewajiban. [Tempat talak adalah istri]: Dikatakan: Ini salah, bahkan tempat talak dan memerdekakan budak adalah diri istri dan budak, adapun kewajiban adalah tempat wajibnya hal itu yaitu mentalak dan memerdekakan budak. Saat itu komitmen kembali kepada mentalak dan memerdekakan budak, dan itu tidak mengharuskan terjadinya. Yang memperjelas ini adalah jika dia berkata: "Aku darimu ditalak" tidak ditalak dengan itu karena menisbatkan talak kepada selain tempatnya. Dikatakan: Ditalak jika dia niat talaknya dengan itu, dengan menempatkan lafaz ini sebagai kinayah-kinayah. Ini membuka rahasia masalah ini. Di antara yang menyebutkan ketiga wajah ini adalah Abu Al-Qasim bin Yunus dalam syarah At-Tanbih. Kebanyakan sumpah talak dengan rumusan ini, bagaimana halal bagi orang yang beriman bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan dimintai pertanggungjawaban untuk mengkafirkan atau menjahili orang yang berfatwa dengan masalah ini dan berusaha membunuh dan memenjarakannya serta menyesatkan raja-raja, pemimpin-pemimpin dan orang awam bahwa masalah itu adalah masalah

ijma', dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan muslim, padahal ini adalah pendapat-pendapat para imam muslim dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka? Sungguh Allah, Rasul-Nya, para malaikat-Nya, dan hamba-hamba-Nya mengetahui bahwa masalah ini tidak dijawab kecuali dengan pengaduan kepada raja-raja, dan klaim ijma' yang dusta, dan Allah yang diminta pertolongan, dan Dia ada pada setiap lisan yang berkata: **"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"** (QS. At-Taubah: 105).

## **FASAL PERTIMBANGAN NIAT DAN LAFAZ-LAFAZ DALAM TALAK**

Fasal [Harus mempertimbangkan niat dan maksud dalam lafaz-lafaz]

Yang kami katakan tentang mempertimbangkan niat-niat dan maksud-maksud dalam lafaz-lafaz, bahwa tidak mengikat hukum-hukumnya sampai orang yang berbicara dengannya bermaksud dan menginginkan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana harus bermaksud berbicara dengan lafaz dan menginginkannya, maka harus ada dua kehendak: kehendak berbicara dengan lafaz secara pilihan, dan kehendak kewajiban dan tuntutan, bahkan kehendak makna lebih kuat dari kehendak lafaz; karena itu yang dimaksud dan lafaz adalah wasilah. Ini adalah pendapat para imam fatwa dari ulama Islam. Malik dan Ahmad berkata tentang orang yang berkata "Kamu ditalak selamanya" dan dia bermaksud bersumpah atas sesuatu kemudian urung lalu meninggalkan sumpah: Tidak mengikat apa pun; karena dia tidak bermaksud mentalaknya. Demikian juga yang dikatakan pengikut Ahmad. Abu Hanifah berkata: Barang siapa bermaksud mengatakan suatu perkataan lalu lidahnya terdahului dan berkata "Kamu bebas" tidak menjadi bebas dengan itu.

Pengikut Ahmad berkata: Jika orang ajam berkata kepada istrinya kamu ditalak dan dia tidak memahami makna kata ini tidak ditalak; karena dia bukan memilih talak, maka tidak terjadi talaknya seperti orang yang dipaksa. Mereka berkata: Jika dia niat kewajibannya menurut ahli bahasa Arab tidak terjadi

juga; karena tidak sah darinya memilih apa yang tidak dia ketahui. Demikian juga jika mengucapkan kalimat kufur orang yang tidak mengetahui maknanya tidak kafir. Dalam Mushannaf Waki' bahwa Umar bin Khattab memutuskan tentang seorang wanita yang berkata kepada suaminya namakan aku, lalu dia menamainya At-Thayyibah, dia berkata: Tidak, suami berkata: Apa yang kamu inginkan aku namai? Dia berkata: Namakan aku Khaliyyah Thaliq. Dia berkata: Kamu Khaliyyah Thaliq. Dia datang kepada Umar bin Khattab, berkata: Suamiku mentalakku. Suaminya datang lalu menceritakan kisah itu, maka Umar memukul kepalanya, dan berkata kepada suaminya: Pegang tangannya dan pukul kepalanya. Ini adalah fikih hidup yang masuk ke hati tanpa meminta izin, walaupun dia mengucapkan sharih talak. Telah terdahulu bahwa orang yang berkata ketika mendapat kendaraannya: "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu" salah karena sangat gembira; tidak kafir dengan itu walaupun datang dengan sharih kufur; karena tidak menginginkannya. Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur datang dengan sharih kalimatnya dan tidak kafir karena tidak adanya kehendaknya, berbeda dengan orang yang main-main dan bercanda; karena dia mengikat talak dan kufur walaupun bercanda karena dia bermaksud berbicara dengan lafaz dan candaannya tidak menjadi uzur baginya, berbeda dengan orang yang dipaksa, salah, dan lupa karena dia maaf dan diperintah dengan apa yang dikatakannya atau diizinkan baginya. Orang yang bercanda tidak diizinkan bercanda dengan kalimat kufur dan akad-akad; maka dia berbicara dengan lafaz menginginkannya dan tidak mengalihkannya dari maknanya paksaan, kesalahan, lupa, atau kebodohan. Candaan tidak dijadikan Allah dan Rasul-Nya uzur yang mengalihkan, bahkan pemiliknya lebih berhak dengan hukuman. Tidakkah kamu lihat bahwa Allah ta'ala memberi uzur kepada orang yang dipaksa dalam berbicaranya dengan kalimat kufur jika hatinya tenang dengan iman, dan tidak memberi uzur kepada orang yang bercanda bahkan berfirman: **"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, tentu mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main. Katakanlah: Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"** (QS. At-Taubah: 65) **"Janganlah kamu minta maaf, sesungguhnya kamu kafir sesudah beriman"** (QS. At-Taubah: 66) Demikian juga mengangkat hukuman dari orang yang salah dan lupa.

## **FASAL MENGGANTUNGKAN TALAK DENGAN SYARAT YANG DISEMBUNYIKAN**

Fasal [Menggantungkan Talak dengan Syarat yang Disembunyikan]

Di antaranya adalah jika dia berkata: "Kamu ditalak" dan berkata: Aku bermaksud jika kamu berbicara dengan laki-laki atau keluar dari rumahku, tidak terjadi talak dalam salah satu dari dua wajah bagi pengikut Ahmad dan Syafi'i. Demikian juga jika dia berkata: Aku bermaksud insya Allah, ada dua wajah bagi mereka. Syafi'i menyebutkan nash tentang jika berkata: "Jika kamu berbicara dengan Zaid maka kamu ditalak" kemudian berkata: Aku bermaksud sampai sebulan, lalu berbicara dengannya setelah sebulan, tidak ditalak secara batin. Tidak ada perbedaan antara bentuk ini dengan dua bentuk sebelumnya, karena pembatasan dengan batas yang diniatkan seperti pembatasan dengan mashiah yang diniatkan, dan lebih layak dibolehkan daripada mengkhususkan umum dengan niat, seperti jika berkata: "Istri-istriku ditalak" dan mengecualikan dengan hatinya salah satu dari mereka. Jika pengecualian dengan niat sah dalam mengeluarkan apa yang dicakup lafaz maka pembatasan dengan niat sah dengan jalan yang lebih layak; karena lafaz tidak ada petunjuknya dengan penetapannya atas umum keadaan dan waktu. Seandainya menunjuki dengan umumnya maka mengeluarkan sebagiannya adalah pengkhususan bagi yang umum, dan ini sangat jelas. Puncaknya adalah menggunakan umum dalam khusus atau mutlak dalam muqayyad, dan itu bukan bid'ah secara bahasa, syariat, dan urf. Nabi . bersabda: *"Adapun Muawiyah maka fakir tidak punya harta, dan apapun Abu Jahm maka tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya"* Maka yang benar menerima semacam ini di antara dia dengan Allah dan dalam hukum juga.

## **FASAL SUMPAH DENGAN TALAK DAN DENGAN HARAM MEMILIKI DUA RUMUSAN**

Fasal [Sumpah dengan Talak dan dengan Haram Memiliki Dua Rumusan]

Telah diketahui bahwa sumpah dengan talak memiliki dua rumusan; pertama: Jika aku melakukan begini dan begitu maka kamu ditalak, dan kedua: Talak mengikatku aku tidak melakukan begini. Dan bahwa khilaf dalam dua

rumusan dahulu dan sekarang. Demikian juga sumpah dengan haram memiliki dua rumusan; pertama: Jika aku melakukan begini maka kamu haramlah atasku, atau apa yang Allah halalkan atasku haram, dan kedua: Haram mengikatku aku tidak melakukan begini. Barang siapa berkata dalam "Talak mengikatku" bahwa itu bukan sharih dan bukan kinayah dan tidak terjadi apa pun dengannya maka dalam perkataannya "Haram mengikatku" lebih layak. Barang siapa berkata bahwa itu kinayah jika dia niat talak dengannya maka talak jika tidak maka tidak, demikian dia berkata dalam "Haram mengikatku" jika dia niat pengharaman dengannya seperti jika dia niat dengan talak mentalak, seakan dia berkomitmen untuk mengharamkan sebagaimana berkomitmen untuk mentalak; maka ini komitmen untuk pengharaman dan itu komitmen untuk mentalak. Jika dia niat dengannya apa yang Allah haramkan atasku mengikatku pengharamannya tidak menjadi sumpah, pengharaman, talak, atau zhihar. Tidak boleh dipisahkan antara muslim dengan istrinya tanpa lafaz yang tidak ditetapkan untuk talak dan tidak dia niatkan. Wajib baginya kaffarah sumpah haram karena kuatnya sumpah; karena tidak seperti sumpah dengan makhluk yang tidak terikat dan bukan dari lagw sumpah dan itu sumpah yang terikat maka ada kaffarah sumpah.

Dengan ini Ibnu Abbas berfatwa dan menyandarkan kepada Nabi .; sahih darinya dengan sanad paling sahih: *"Haram adalah sumpah yang dikaffarah"* kemudian berkata: Sungguh ada pada diri Rasulullah . teladan yang baik.

Demikian juga hukum perkataannya: "Jika aku melakukan begini maka kamu haramlah atasku" dan ini lebih layak dengan kaffarah sumpah daripada perkataannya: "Kamu haramlah atasku". Dalam perkataannya: "Kamu haramlah atasku" atau: "Apa yang Allah halalkan atasku haram" atau: "Kamu haramlah atasku seperti bangkai, darah, dan daging babi" ada beberapa madzhab:

Pertama: Bahwa itu lagw dan batal, tidak berakibat apa pun, dan ini salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Abbas dan dengannya berkata Masruq, Abu Salamah bin Abdurrahman, Atha', Sya'bi, Dawud dan semua Ahlu Zahir dan kebanyakan Ahlu Hadits, dan ini salah satu dari dua pendapat Malikiyyah yang dipilih Ashbagh bin Faraj.



Dalam Shahih dari Sa'id bin Jubair bahwa *"dia mendengar Ibnu Abbas berkata: Jika mengharamkan istrinya maka bukan apa-apa, sungguh ada pada diri Rasulullah teladan yang baik"*, sahih dari Masruq bahwa dia berkata: Aku tidak peduli mengharamkan istriku atau semangkuk tsarid. Sahih dari Sya'bi dalam mengharamkan wanita: Itu lebih ringan bagiku daripada sandalku.

Abu Salamah berkata: Aku tidak peduli mengharamkan istriku atau mengharamkan air sungai.

Al-Hajjaj bin Minhal berkata: Seorang laki-laki menjadikan istrinya haramlah atasnya, lalu bertanya tentang itu kepada Humaid bin Abdurrahman, maka Humaid berkata kepadanya: Allah ta'ala berfirman: **"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"** (QS. Asy-Syarh: 7) **"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"** (QS. Asy-Syarh: 8) Dan kamu laki-laki yang bermain maka pergi dan bermainlah.

## Fasal

**Mazhab kedua:** Bahwa itu adalah tiga talak, dan ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Hasan Bashri, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Amirul Mukminin Ali memutuskan perkara ini dengan tiga talak dalam kasus Adi bin Qais Al-Kilabi dan berkata kepadanya: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika engkau menyentuhnya sebelum ia menikah dengan orang lain, sungguh aku akan merajammu."* Dalil pendapat ini adalah bahwa istri tidak diharamkan atas suami kecuali dengan tiga talak, maka jatuhnya tiga talak adalah konsekuensi logis dari haramnya istri atas suami.

**Mazhab ketiga:** Bahwa dengan perkataan ini istri menjadi haram atas suami. Ini juga sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hasan, Khilas bin Amr, Jabir bin Zaid, dan Qatadah. Para ulama ini tidak menyebut talak, melainkan hanya memerintahkan suami untuk menjauhi istrinya saja.

Hal ini juga sahih diriwayatkan dari Ali alaihissalam, maka kemungkinan ada dua riwayat darinya, atau ia bermaksud pengharaman dengan tiga talak. Dalil pendapat ini adalah bahwa lafaz tersebut hanya menunjukkan pengharaman

dan tidak membahas jumlah talak; maka istri diharamkan atas suami sesuai dengan konsekuensi pengharamannya.

**Mazhab keempat:** Waqaf (menunda keputusan) dalam masalah ini. Ini sah di riwayat dari Amirul Mukminin Ali juga, dan merupakan pendapat Asy-Sya'bi. Ia berkata: "Ada orang-orang yang berkata tentang 'yang halal menjadi haram' bahwa istri itu haram sampai ia menikah dengan suami lain, dan mereka menisbarkannya kepada Ali. Demi Allah, Ali tidak pernah mengatakan itu. Ali hanya berkata: 'Aku tidak menghalalkannya dan tidak mengharamkannya untukmu. Jika kamu mau, majulah, dan jika kamu mau, mundurlah.'" Dalil mereka adalah bahwa pengharaman bukanlah talak, dan suami tidak berwenang mengharamkan yang halal. Ia hanya berwenang menciptakan sebab yang mengharamkan, yaitu talak. Ini bukan sharih (tegas) dalam talak, dan bukan pula yang telah ditetapkan urf syara' dalam mengharamkan istri, sehingga perkaranya menjadi samar.

**Mazhab kelima:** Jika ia meniatkan talak, maka itu talak; jika tidak, maka itu sumpah. Ini pendapat Thawus, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Hasan. Dalil pendapat ini adalah bahwa itu kinayah dalam talak. Jika diniatkan talak, maka menjadi talak; jika tidak diniatkan, maka menjadi sumpah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** (At-Tahrim: 1) sampai firman-Nya: **"pembebasan sumpah-sumpah kamu"** (At-Tahrim: 2).

**Mazhab keenam:** Jika ia meniatkan tiga talak, maka tiga; jika meniatkan satu, maka satu bain; jika meniatkan sumpah, maka sumpah; jika tidak meniatkan apa-apa, maka itu kebohongan yang tidak ada akibatnya. Ini dikatakan Sufyan dan diriwayatkan An-Nakha'i dari para sahabatnya. Dalil pendapat ini adalah bahwa lafaz tersebut mengandung kemungkinan sesuai dengan apa yang diniatkan, maka mengikuti niatnya.

**Mazhab ketujuh:** Seperti ini, kecuali jika tidak meniatkan apa-apa, maka itu sumpah yang harus dikaffarati. Ini pendapat Al-Auza'i. Dalil pendapat ini jelas dari firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu pembebasan sumpah-sumpah kamu"** (At-Tahrim: 2). Jika ia meniatkan talak, maka bukan sumpah. Jika mengucapkan talak dan tidak meniatkan talak, maka itu sumpah.

**Mazhab kedelapan:** Seperti ini juga, kecuali jika tidak meniatkan apa-apa, maka satu bain sebagai implementasi lafaz pengharaman.

**Mazhab kesembilan:** Bahwa di dalamnya ada kaffarah zhihar. Ini sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, Wahb bin Munabbih, dan Utsman At-Taimi, dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalil pendapat ini adalah bahwa Allah Ta'ala menjadikan penyerupaan istri dengan ibunya yang haram atasnya sebagai zhihar, dan menjadikannya sebagai perkataan yang mungkar dan dusta. Jika penyerupaan dengan yang haram menjadikannya muzhahir, maka ketika secara tegas mengharamkannya, lebih layak menjadi zhihar.

Ini adalah pendapat yang paling qiyas dan paling fiqih. Yang menguatkannya adalah bahwa Allah tidak memberikan wewenang kepada mukallaf untuk mengharamkan dan menghalalkan. Hal itu hanya milik-Nya Ta'ala. Ia hanya memberikan wewenang kepada hamba untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang mengakibatkan pengharaman dan penghalallan. Sebab dari hamba, dan hukumnya dari Allah Ta'ala. Jika ia berkata "Engkau seperti punggung ibuku" atau berkata "Engkau haram atasku", maka ia telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta, dan berdusta. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan istri seperti punggung ibunya, dan tidak menjadikannya haram atas suami. Maka Allah mewajibkan atasnya karena perkataan mungkar dan dusta ini kaffarah yang paling berat, yaitu kaffarah zhihar.

**Mazhab kesepuluh:** Bahwa itu satu talak. Ini salah satu dari dua riwayat dari Umar bin Khattab dan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. Dalil pendapat ini adalah bahwa talak pengharaman tidak mengharuskan pengharaman dengan tiga talak, melainkan benar dengan yang paling sedikit. Satu talak adalah yang yakin, maka lafaz dimaknai dengan itu karena itulah yang yakin; seperti pengharaman karena habisnya masa iddah.

**Mazhab kesebelas:** Bahwa suami meniatkan apa yang dikehendakinya dalam kehendak asal talak dan jumlahnya. Jika meniatkan pengharaman tanpa talak, maka sumpah yang bisa dikaffarati. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Dalil pendapat ini adalah bahwa lafaz layak untuk semua itu, maka tidak ditentukan salah satunya kecuali dengan niat. Jika meniatkan pengharaman murni, maka itu

penjauhan dirinya dengan pengharaman seperti penjauhan dengan sumpah, dan istri tidak diharamkan dalam kedua tempat.

**Mazhab kedua belas:** Bahwa suami juga meniatkan dalam asal talak dan jumlahnya, kecuali jika meniatkan satu, maka bain. Jika tidak meniatkan talak, maka ia muli (orang yang ila'). Jika meniatkan kebohongan, maka bukan apa-apa. Ini pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Dalil pendapat ini adalah kemungkinan lafaz untuk apa yang disebutkan, kecuali jika meniatkan satu, maka bain karena pengharaman mengharuskan bainunah, baik sughra maupun kubra. Sughra yang terwujud, maka dipertimbangkan tanpa kubra. Dari Abu Hanifah ada riwayat lain: jika meniatkan kebohongan, maka diterima secara agama tapi tidak diterima dalam hukum, melainkan menjadi muli. Ia tidak menjadi muzhahir menurut Abu Hanifah, baik meniatakannya atau tidak. Sekalipun secara tegas mengatakannya, "Aku maksudkan zhihar", tidak menjadi muzhahir.

**Mazhab ketiga belas:** Bahwa itu sumpah yang dikaffarati dengan kaffarah sumpah dalam segala keadaan. Ini sahih diriwayatkan juga dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ikrimah, Atha', Makhul, Qatadah, Hasan, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, Nafi', Al-Auza'i, Abu Tsaur, dan banyak selain mereka. Dalil pendapat ini adalah zhahir Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut kewajiban tahillah (pembebasan) sumpah setelah pengharaman yang halal, maka pasti mencakupnya dengan yakin. Tidak boleh menjadikan tahillah sumpah untuk selain yang disebutkan sebelumnya dan mengeluarkan yang disebutkan dari hukum tahillah yang dimaksudkan disebutkan untuknya.

**Mazhab keempat belas:** Bahwa itu sumpah berat yang diwajibkan membebaskan budak. Ini sahih diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, dan sekelompok tabi'in. Dalil pendapat ini adalah bahwa ketika itu sumpah berat, maka kaffarahnya diperberat dengan kewajiban memerdekakan budak. Segi pemberatannya adalah mengandung pengharaman apa yang Allah halalkan, padahal itu bukan wewenang hamba, dan mengucapkan yang mungkar dan dusta. Jika bermaksud khabar, maka ia berdusta dalam pemberitaannya dan melampaui batas dalam sumpahnya.

Maka kaffarahnya diperberat dengan kewajiban memerdekakan budak seperti diperberat kaffarah zhihar dengannya, atau puasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin.

**Mazhab kelima belas:** Bahwa itu talak. Jika istri belum digauli, maka sesuai niatnya, satu atau lebih. Jika sudah digauli, maka tiga, meski meniatkan kurang darinya. Ini salah satu dari dua riwayat dari Malik. Dalil pendapat ini adalah bahwa lafaz mengharuskan pengharaman, maka wajib mengikuti hukumnya. Yang belum digauli diharamkan dengan satu, yang sudah digauli tidak diharamkan kecuali dengan tiga.

### **[Pendapat-pendapat Malikiyah dalam Masalah Ini]**

Sesudahnya, dalam mazhab Malik ada lima pendapat. Ini salah satunya dan yang masyhur. Kedua, bahwa itu tiga dalam segala keadaan, baik meniatkan tiga atau tidak. Ini dipilih Abdul Malik dalam Mabsuthnya. Ketiga, bahwa itu satu bain mutlak. Ini diriwayatkan Ibnu Khuwayzmandad sebagai riwayat dari Malik. Keempat, bahwa itu satu raj'iyah. Ini pendapat Abdul Aziz bin Abi Salamah. Kelima, bahwa itu sesuai niatnya mutlak, baik sebelum atau sesudah digauli. Kamu telah mengetahui penjelasan pendapat-pendapat ini.

#### **Fasal**

### **[Tahrir Mazhab Asy-Syafi'i dalam Masalah Ini]:**

Adapun tahrir mazhab Asy-Syafi'i, jika ia meniatkan zhihar, maka zhihar. Jika meniatkan pengharaman, maka pengharaman yang tidak mengakibatkan apa-apa kecuali mendahulukan kaffarah. Jika meniatkan talak, maka talak sesuai niatnya. Jika mutlak, para sahabatnya memiliki tiga wajah: Pertama, bahwa itu sharih dalam mewajibkan kaffarah. Kedua, tidak terkait apa-apa dengannya. Ketiga, bahwa terhadap budak wanita itu sharih dalam pengharaman yang mewajibkan kaffarah, dan terhadap wanita merdeka itu kinayah. Mereka berkata karena asal ayat hanya turun tentang budak wanita. Mereka berkata: jika ia berkata "Engkau haram atasku" dan berkata "Aku maksudkan zhihar dan talak", Ibnu Haddad berkata: dikatakan kepadanya tentukan salah satu dari keduanya, karena satu lafaz tidak layak untuk zhihar dan talak sekaligus. Dikatakan: ia terikat dengan apa yang dimulai darinya.

Mereka berkata: jika seseorang menuntut orang lain suatu hak lalu ia mengingkarinya dan berkata "Yang halal haram atasmu, dan niatnya niatku bukan niatmu, tidak ada hakmu atasku" lalu ia berkata "Yang halal haram atasku dan niat dalam itu niatmu, tidak ada hakmu padaku", maka niatnya adalah niat orang yang bersumpah bukan yang menyumpah, karena niat hanya dari orang yang melakukan.

## **Fasal**

### **[Tahrir Mazhab Imam Ahmad dalam Masalah Ini]**

Adapun tahrir mazhab Imam Ahmad, bahwa itu zhihar secara mutlak meski tidak meniátkannya, kecuali jika meniátkan talak atau sumpah, maka ia terikat dengan apa yang diniatkan. Dari dia ada riwayat kedua bahwa itu sumpah secara mutlak kecuali jika meniátkan talak atau zhihar, maka ia terikat dengan apa yang diniatkan. Dari dia ada riwayat ketiga bahwa itu zhihar dalam segala keadaan, sekalipun meniátkan talak atau sumpah, tidak menjadi sumpah atau talak, seperti jika meniátkan talak atau sumpah dengan perkataannya "Engkau seperti punggung ibuku". Kedua lafaz itu sharih dalam zhihar. Menurut riwayat ini, jika disambung dengan perkataannya "Aku maksudkan talak", apakah menjadi talak atau zhihar? Ada dua riwayat: Pertama, menjadi zhihar seperti jika berkata "Engkau seperti punggung ibuku, aku maksudkan talak atau pengharaman", karena pengharaman sharih dalam zhihar. Kedua, bahwa itu talak karena ia telah secara tegas menyatakan kehendaknya dengan lafaz yang mengandungnya. Paling-paling itu kinayah padanya. Menurut riwayat ini, jika berkata "Aku maksudkan talak", maka talak satu. Jika berkata "Aku maksudkan talak", apakah talak tiga atau satu? Ada dua riwayat yang sumber keduanya adalah memuat lazim pada jenis atau umum. Ini tahrir mazhab dan taqirinya.

### **[Mazhab Ibnu Taimiyyah dalam Masalah Ini]**

Dalam masalah ini ada mazhab lain di luar semua itu, yaitu jika menjatuhkan pengharaman, maka zhihar meski meniátkan talak. Jika bersumpah dengannya, maka sumpah yang bisa dikaffarati. Ini pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Nash dan qiyas menunjukkan hal ini. Jika menjatuhkannya, ia telah

melakukan yang mungkar dari perkataan dan dusta, dan lebih layak mendapat kaffarah zhihar daripada yang menyerupakan istrinya dengan yang haram. Jika bersumpah dengannya, maka sumpah dari sumpah-sumpah seperti jika bersumpah dengan komitmen memerdekakan, haji, dan sedekah. Ini murni qiyas dan fiqh. Tidakkah kamu lihat bahwa jika ia berkata: "Demi Allah, aku akan memerdekakan, atau berhaji, atau berpuasa", ia terikat. Jika berkata: "Jika aku berbicara dengan fulan, maka demi Allah aku akan melakukan itu" dengan cara sumpah, maka itu sumpah. Demikian jika berkata: "Ia Yahudi atau Nashrani", ia kafir karenanya. Jika berkata: "Jika aku berbuat begini, maka ia Yahudi atau Nashrani", maka itu sumpah. Konsistensi ini - bahkan bandingannya dari segala segi - bahwa jika berkata: "Engkau seperti punggung ibuku", maka zhihar. Jika berkata: "Jika aku berbuat begini, maka engkau seperti punggung ibuku", maka sumpah. Konsistensi ini juga: jika berkata "Engkau talak", maka talak. Jika berkata: "Jika aku berbuat begini, maka engkau talak", maka sumpahnya. Inilah ushul-ushul yang benar, konsisten, yang diambil dari Kitab, Sunnah, dan timbangan. Dengan Allah-lah taufiq.

### **[Asal-usul Sumpah Baiat]**

Di antara komitmen-komitmen yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya bagi yang bersumpah dengannya adalah sumpah-sumpah yang dirancang penguasa fasiq dan zhalim Al-Hajjaj bin Yusuf, yaitu sumpah-sumpah baiat.

*"Baiat pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan berjabat tangan, dan baiat wanita dengan ucapan. Tangan yang mulia shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan miliknya. Beliau berkata kepada yang membaiaatnya: Aku membaiaatmu atau kamu membaiaatku, atas dasar mendengar dan taat dalam susah dan senang, giat dan terpaksa."*

Sebagaimana dalam Shahihain dari Ibnu Umar: *"Kami membaiaat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dasar mendengar dan taat, lalu beliau berkata: Sesuai kemampuanmu."* Dalam Shahih Muslim dari Jabir: *"Kami pada hari Hudaibiyyah berjumlah seribu empat ratus. Kami membaiaatnya sementara Umar memegang tangannya di bawah pohon. Kami membaiaatnya agar tidak lari, dan kami tidak membaiaatnya untuk mati."*

## **[Bagaimana Baiat Nabi kepada Manusia?]**

Dalam Shahihain dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: *"Kami membaiai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dasar mendengar dan taat dalam susah dan senang, giat dan terpaksa, dan atas keutamaan atas kami, dan agar kami tidak merebut urusan dari ahlinya, dan agar kami berkata benar di mana pun kami berada, tidak mengambil dalam Allah celaan orang yang mencela."*

Dalam Shahihain juga dari Junadah bin Abi Umayyah, ia berkata: *"Kami masuk kepada Ubadah bin Shamit saat ia sakit. Kami berkata: Ceritakanlah, semoga Allah memperbaiki, hadits yang bermanfaat bagi kami yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil kami lalu kami membaiatnya. Di antara yang diambil dari kami adalah bahwa kami membaiatnya atas dasar mendengar dan taat dalam giat dan terpaksa kami, susah dan senang kami, dan keutamaan atas kami, dan agar kami tidak merebut urusan dari ahlinya. Ia berkata: Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang jelas pada kalian dari Allah yang padanya ada bukti."*

Dan dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Ketika perempuan-perempuan beriman berhijrah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menguji mereka dengan firman Allah Ta'ala: **"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan mempersekutukan Allah dengan sesuatupun dan tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka"** (Al-Mumtahanah: 12) hingga akhir ayat.*

*Aisyah berkata: Barangsiapa dari kalangan perempuan beriman yang mengakui hal ini, maka sungguh ia telah mengakui ujian tersebut, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mereka telah mengakui hal itu dari ucapan mereka, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada mereka: "Pergilah kalian, sungguh aku telah membaiai kalian." Dan demi Allah, tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali, akan tetapi beliau membaiai mereka dengan kata-kata."*



*Aisyah berkata: "Demi Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengambil janji dari para perempuan kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan telapak tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menyentuh telapak tangan seorang perempuan sama sekali, dan beliau berkata kepada mereka ketika mengambil janji dari mereka: 'Sungguh aku telah membaiai kalian dengan kata-kata'."*

Inilah baiat Nabawi yang Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentangnya: **"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar"** (Al-Fath: 10) dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon"** (Al-Fath: 18).

### **[Sumpah-sumpah Baiat yang Diciptakan oleh Al-Hajjaj Ath-Thaqafi]**

Maka Al-Hajjaj menciptakan dalam Islam sebuah baiat yang berbeda dari baiat tersebut yang mencakup sumpah dengan nama Allah Ta'ala dan talak dan memerdekakan budak dan sedekah harta dan haji. Para ulama Islam berbeda pendapat dalam hal itu atas beberapa pendapat, dan kami akan menyebutkan penjelasan masalah ini dan pengungkapannya.

Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah dengan ucapannya "Sumpah-sumpah baiat mengikat saya" adalah baiat Nabawi yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaiai para sahabatnya dengannya, maka tidak wajib atas dia talak dan memerdekakan budak dan tidak ada sesuatu pun dari apa yang ditetapkan Al-Hajjaj. Dan jika dia tidak berniat baiat itu dan berniat baiat Hajjajiyah, maka tidak lepas: apakah dia menyebutkan dalam lafaznya talak atau memerdekakan budak atau haji atau sedekah atau sumpah dengan nama Allah, atau tidak menyebutkan sesuatu pun dari itu. Jika dia tidak menyebutkan sesuatu pun dalam lafaznya, maka tidak lepas: apakah dia mengetahui kandungannya atau tidak. Dalam kedua keadaan itu, apakah dia berniat seluruh kandungannya atau sebagian dari isinya atau tidak berniat sesuatu pun dari itu. Inilah pembagian-pembagian masalah ini.

### **[Pendapat Asy-Syafi'i dan Para Pengikutnya]**

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berkata: Jika dia tidak menyebutkan dalam lafaznya talak atau memerdekakan budak atau haji atau sedekahnya, maka tidak wajib atas dia sesuatu pun, baik dia berniat atau tidak berniat, kecuali jika dia berniat talak atau memerdekakan budak maka para pengikutnya berbeda pendapat. Orang-orang Irak berkata: Wajib atas dia talak dan memerdekakan budak, karena sumpah dengan keduanya terikat dengan kiasan (kinayah) disertai niat. Dan penulis kitab At-Tatimmah berkata: Tidak wajib atas dia hal itu meskipun dia berniat selama dia tidak mengucapkannya, karena lafaz sharih (tegas) tidak ada, dan kinayah hanya menimbulkan hukum dalam hal-hal yang mencakup terjadinya sesuatu, adapun kewajiban maka tidak. Karena itulah Asy-Syafi'i tidak menjadikan pengakuan dengan kinayah disertai niat sebagai pengakuan karena itu adalah kewajiban.

Dari sini sebagian fuqaha seperti Al-Qaffal dan lainnya berkata: Jika dia berkata "Talak mengikat saya untuk tidak melakukan (ini)", maka tidak terjadi talak dengannya meskipun dia berniat, karena itu kinayah dan kinayah hanya menimbulkan hukum dalam selain kewajiban-kewajiban. Karena itulah tidak terikat sumpah dengan nama Allah dengan kinayah disertai niat.

### **[Mazhab Para Pengikut Imam Ahmad]**

Adapun para pengikut Ahmad, Abu Abdullah Ibn Battah berkata: Saya berada di sisi Abu Al-Qasim Al-Khiraqi dan seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang sumpah-sumpah baiat. Dia berkata: Saya tidak memberi fatwa tentangnya dengan sesuatu pun, dan saya tidak melihat seorang pun dari guru-guru kami memberi fatwa tentangnya dengan sesuatu pun. Dia berkata: Dan ayah saya rahimahullah -yaitu Abu Ali- takut berbicara tentangnya. Kemudian Abu Al-Qasim berkata: Kecuali jika orang yang bersumpah dengannya berkomitmen dengan semua sumpah yang ada di dalamnya. Penanya berkata kepadanya: Apakah dia mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Dia berkata: Ya.

Alasan pendapat ini adalah bahwa dengan komitmennya terhadap kewajibannya dia menjadi berniat dengannya disertai pengucapan, dan itu adalah tuntutan kewajiban. Kapan saja ditemukan sebab kewajiban dan keharusan maka tetap kewajibannya meskipun dia tidak mengetahuinya, sebagaimana jika dia berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka

sepertiga hartaku sedekah," atau berwasiat dengannya padahal tidak mengetahuinya, atau berkata: "Saya mengakui apa yang ada dalam kitab ini" meskipun tidak mengetahuinya, atau berkata: "Apa yang saya berikan kepada si fulan maka saya menanggungnya," atau "Milik atas dia maka saya menanggungnya," maka sah dan wajib atas dia meskipun tidak mengetahuinya, atau berkata "Jaminan cacat barang yang dijual ini atas saya," maka sah dan wajib atas dia meskipun tidak mengetahuinya.

Kebanyakan rekan-rekan kami termasuk penulis kitab Al-Mughni dan lainnya berkata: Jika dia tidak mengetahuinya maka tidak terikat sumpahnya dengan sesuatu pun dari isinya, karena itu tidak tegas dalam sumpah, dan kinayah tidak menimbulkan tuntutan kecuali dengan niat. Barangsiapa yang tidak mengetahui sesuatu maka tidak sah dia berniat dengannya. Mereka berkata: Dan jika dia mengetahuinya dan tidak berniat mengikat sumpah dengan isinya maka tidak sah juga, karena itu kinayah maka tidak wajib hukumnya kecuali dengan niat. Dan jika dia mengetahuinya dan berniat bersumpah dengan isinya maka sah dalam talak dan memerdekakan budak, karena sumpah dengan keduanya terikat dengan kinayah, selain keduanya karena tidak terikat dengan kinayah.

Sekelompok rekan-rekan kami berkata: Terikat dalam talak dan memerdekakan budak dan sedekah harta selain sumpah dengan nama Allah Ta'ala, karena kafarat hanya wajib padanya karena mengandung kehormatan Nama Yang Diagungkan yang mengagungkanNya termasuk keharusan iman, dan ini tidak ditemukan dalam selain sumpah-sumpah lainnya.

## **Bab**

### **[Mazhab Malikiyah]**

Adapun para pengikut Malik, tidak ada pendapat dari Malik atau dari seseorang pun dari para pengikut lamanya tentangnya. Para ulama mutaakhir berbeda pendapat. Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata: Para mutaakhir ini sepakat bahwa dia berdosa dengannya dengan talak pada semua istrinya dan memerdekakan semua budaknya, dan jika dia tidak memiliki budak maka wajib atas dia memerdekakan satu budak, dan berjalan kaki ke Makkah dan

haji meskipun dari ujung Maghrib dan bersedekah dengan sepertiga semua hartanya dan puasa dua bulan berturut-turut.

Kemudian kebanyakan orang Andalusia berkata: Setiap perempuan yang dimilikinya talak tiga-tiga, dan orang-orang Qairawan berkata: Hanya talak satu-satu. Sebagian dari mereka mewajibkan puasa setahun jika dia terbiasa bersumpah dengan itu. Perhatikanlah perbedaan besar antara pendapat ini dengan pendapat para pengikut Asy-Syafi'i.

## **Bab: Bersumpah dengan Sumpah-sumpah Kaum Muslimin atau dengan Sumpah-sumpah yang Mengikat**

### **[Bersumpah dengan Sumpah-sumpah Kaum Muslimin]**

Inilah perbedaan mereka dalam hal jika seseorang bersumpah dengan sumpah-sumpah kaum muslimin atau dengan sumpah-sumpah yang mengikat, atau berkata: "Semua sumpah mengikat saya," atau bersumpah dengan sumpah paling keras yang diambil seseorang atas orang lain.

Kaum Malikiyah berkata: Kami hanya mewajibkan apa yang disebutkan itu selain lainnya seperti memberi pakaian kepada yang telanjang dan memberi makan kepada yang lapar dan i'tikaf dan membangun benteng-benteng dan semacamnya dengan mempertimbangkan apa yang lazim disumpah dengannya secara adat, maka kami wajibkan atasnya, karena itu adalah penamaan adat, maka didahulukan atas penamaan bahasa. Dan khususnya sumpahnya dengan yang disebutkan itu selain lainnya karena itulah yang masyhur, dan lafaz sumpah dan janji hanya digunakan padanya selain lainnya.

Bukan alasannya bahwa adat mereka adalah mereka melakukan hal-hal yang disebutkan, dan bahwa mereka puasa dua bulan berturut-turut atau haji, akan tetapi lazimnya penggunaan lafaz-lafaz dalam makna-makna ini selain lainnya. Mereka berkata: Dan para pengikut telah menerangkan dengan jelas bahwa barangsiapa yang sering bersumpah dengan puasa setahun maka wajib atasnya puasa setahun, maka mereka menjadikan alasannya sumpah lafzi bukan adat perpindahan.

Mereka berkata: Berdasarkan ini jika terjadi pada masa lain bahwa masyhur sumpah dan nazar mereka dengan i'tikaf dan ribath dan memberi makan yang lapar dan memberi pakaian yang telanjang dan membangun masjid selain hakikat-hakikat yang disebutkan sebelumnya, maka yang wajib bagi orang yang bersumpah ini jika dia berdosa adalah i'tikaf dan yang disebutkan bersamanya, selain yang disebutkan sebelumnya, karena hukum-hukum yang didasarkan pada petunjuk berputar bersamanya bagaimana pun berputarnya, dan batal bersamanya jika batal, seperti akad-akad dalam muamalah dan cacat-cacat dalam ganti dalam jual beli dan semacamnya.

Jika adat berubah dalam mata uang dan koin menjadi koin lain maka harga barang yang dijual ketika mutlak dibawa kepada koin dan mata uang yang baru selain yang sebelumnya. Demikian juga jika sesuatu adalah cacat dalam adat maka barang yang dijual dikembalikan dengannya, jika adat berubah sehingga tidak lagi menjadi cacat maka tidak dikembalikan dengannya barang yang dijual.

Mereka berkata: Dengan ini dipertimbangkan semua hukum yang didasarkan pada adat, dan ini disepakati di antara para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, meskipun terjadi perbedaan dalam mewujudkannya: apakah ada atau tidak? Mereka berkata: Berdasarkan ini maka tidak ada dalam adat kami sekarang bersumpah dengan puasa dua bulan berturut-turut, maka hampir tidak ditemukan seseorang yang bersumpah, maka tidak diperbolehkan memberi fatwa dengan mewajibkannya.

### **[Pendapat Kaum Malikiyah tentang Adat dan yang Didasarkan Padanya]:**

Mereka berkata: Berdasarkan ini selamanya datang fatwa-fatwa sepanjang hari, maka apa yang baru dalam adat maka pertimbangkanlah, dan apa yang gugur maka abaikan, dan janganlah kaku pada yang dinukilkan dalam kitab-kitab sepanjang umurmu. Akan tetapi jika datang kepadamu seseorang dari selain daerahmu meminta fatwa darimu maka janganlah kamu jalankan dia atas adat daerahmu, dan tanyakan dia tentang adat daerahnya lalu jalankan dia padanya dan beri fatwa dengannya, selain adat daerahmu dan yang disebutkan dalam kitab-kitabmu.

Mereka berkata: Inilah kebenaran yang jelas, dan kekakuan pada nukilan-nukilan selamanya adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan terhadap maksud-maksud ulama Islam dan salaf yang telah lewat. Mereka berkata: Berdasarkan kaidah ini keluar sumpah-sumpah talak dan memerdekakan budak dan shighah-shighah yang tegas dan kiasan. Mungkin yang tegas menjadi kiasan yang butuh niat, dan mungkin kiasan menjadi tegas yang tidak butuh niat.

Mereka berkata: Berdasarkan kaidah ini maka jika dia berkata "Sumpah-sumpah baiat mengikat saya" keluar apa yang wajib atasnya berdasarkan itu. Dan apa yang berlaku adat dalam bersumpah di hadapan raja-raja sezaman jika dia tidak punya niat, maka sesuatu apa yang berlaku adat raja-raja masa dalam menyumpah dengannya dalam baiat mereka dan masyhur itu di kalangan orang sehingga menjadi adat yang langsung ke pikiran tanpa petunjuk maka sumpahnya dibawa kepadanya.

Jika tidak ada sesuatu dari itu maka dipertimbangkan niatnya atau dasar sumpahnya, jika tidak ada sesuatu dari itu maka tidak ada sesuatu atasnya, selesai.

Ini adalah fiqh murni, dan barangsiapa yang memberi fatwa kepada orang dengan hanya nukilan dalam kitab-kitab atas perbedaan adat mereka dan kebiasaan mereka dan masa mereka dan tempat mereka dan keadaan mereka dan petunjuk keadaan mereka maka sungguh dia sesat dan menyesatkan, dan kejahatannya terhadap agama lebih besar dari kejahatan orang yang mengobati semua orang atas perbedaan negeri mereka dan adat mereka dan masa mereka dan tabiat mereka dengan apa yang ada dalam sebuah kitab dari kitab-kitab kedokteran atas badan mereka. Bahkan dokter jahil ini dan mufti jahil ini adalah yang paling berbahaya bagi agama orang dan badan mereka, wallahu al-musta'an.

Tidak ada sumpah dengan sumpah-sumpah yang mengikat pada masa salaf yang baik, akan tetapi itu termasuk sumpah-sumpah baru yang bid'ah yang diciptakan orang-orang jahil yang pertama. Karena itulah sekelompok ahli ilmu berkata: Itu termasuk sumpah-sumpah sia-sia yang tidak wajib dengannya sesuatu pun sama sekali. Sekelompok ulama memberi fatwa

dengan itu, dan di antara mutaakhir yang memberi fatwa dengannya adalah Tajuddin Abu Abdullah Al-Urmawi penulis kitab Al-Hasil.

Ibn Bazizah berkata dalam Syarh Al-Ahkam: Sebagian sahabat kami bertanya kepadanya tentangnya, maka dia menulis untuknya dengan tulisan tangannya di bawah istifta: Ini sumpah sia-sia, tidak wajib padanya sesuatu pun sama sekali, dan dia menulis Muhammad Al-Urmawi. Ibn Bazizah berkata: Saya melihat itu dengan tulisan tangannya, dan tetap pada saya bahwa itu tulisan tangannya.

Kemudian dia berkata: Sekelompok ulama berkata: Tidak wajib padanya sesuatu kecuali kafarat sumpah dengan nama Allah Ta'ala, berdasarkan bahwa lafaz sumpah tidak berlaku kecuali pada sumpah dengan nama Allah Ta'ala, dan selain itu adalah kewajiban-kewajiban bukan sumpah.

Dia berkata: Dan dalilnya adalah sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam."* Dan yang berpendapat bahwa padanya ada kafarat sumpah berbeda: apakah berlipat padanya kafarat sumpah berdasarkan sedikitnya jamak ataukah tidak atasnya kecuali satu kafarat karena itu hanya keluar sebagai satu sumpah sebagaimana difatwakan Abu Umar Ibn Abdul Barr dan Abu Muhammad Ibn Hazm?

Abu Umar pernah memberi fatwa bahwa tidak ada sesuatu padanya sama sekali, diriwayatkan darinya oleh hakim Abu Al-Walid Al-Baji, dan dia mencela atasnya hal itu.

Dia berkata: Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa itu berbeda menurut perbedaan keadaan dan maksud dan negeri, maka barangsiapa yang bersumpah dengannya dengan maksud talak atau memerdekakan budak maka wajib atasnya apa yang diwajibkan atas dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak mengetahui tuntutan itu dan tidak bermaksud dengannya dan tidak dibatasi adat yang lazim yang berlaku maka wajib atasnya kafarat tiga sumpah dengan nama Allah, berdasarkan bahwa sedikitnya jamak adalah tiga.

Dengannya memberi fatwa Abu Bakar At-Turtusy dan yang setelahnya dari guru-guru kami yang kami terima dari mereka, dan di antara guru-guru masa

kami ada yang memberi fatwa dengannya dengan talak tiga berdasarkan bahwa itu adalah adat yang terus berlaku yang terjadi pengetahuannya dan maksud kepadanya pada setiap orang yang bersumpah dengannya.

Kemudian disebutkan perbedaan orang-orang Maghrib: apakah wajib padanya talak tiga atau satu? Kemudian dia berkata: Yang diandalkan padanya adalah kembali kepada adat orang dan apa yang diketahui pada mereka dalam sumpah-sumpah ini, jika tetap padanya pada mereka sesuatu dan mereka maksud dengannya dan mereka ketahui dan masyhur di antara mereka maka wajib bahwa mereka bawa kepadanya, dan dengan kemungkinan dikembalikan kepada asal yang adalah sumpah dengan nama Allah karena tidak dinamakan selain itu sumpah, maka wajib orang yang bersumpah dengannya kafarat tiga sumpah.

Dia berkata: Berdasarkan ini berkata ahli tahqiq dan insaf dari guru-guru kami.

Saya katakan: Dan untuk mencukupkan satu kafarat padanya ada alasan lain yang lebih fiqh dari ini, dan kepadanya menunjukkan fatwa-fatwa sahabat radhiyallahu 'anhum secara tegas dalam hadits Laila binti Al-Ajma yang telah lewat, dan kewajiban-kewajiban yang keluar sebagai sumpah ini hanya padanya kafarat sumpah dengan nash dan qiyas dan kesepakatan sahabat sebagaimana telah lewat, maka kewajibannya semuanya satu hal meskipun berlipat yang disumpah dengannya.

Menjadi ini serupa dengan apa jika dia bersumpah dengan setiap surat dari Al-Qur'an atas satu hal maka atasnya kafarat sumpah karena bersatunya kewajiban meskipun berlipat sebabnya, dan serupanya apa jika dia bersumpah dengan nama-nama Rabb Ta'ala dan sifat-sifatNya maka satu kafarat.

Jika dia bersumpah dengan sumpah-sumpah kaum muslimin atau semua sumpah atau sumpah-sumpah yang mengikat atau sumpah-sumpah baiat atau dengan apa yang disumpah oleh kaum muslimin maka tidak hal itu lebih besar dari jika dia bersumpah dengan setiap kitab yang diturunkan Allah atau dengan setiap nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah.

Jika mencukupkan dalam ini kafarat sumpah dengan kehormatan sumpah ini dan penguatannya maka lebih patut mencukupkan kafarat dalam sumpah-



sumpah ini dengan jalan yang lebih utama dan lebih layak, dan tidak pantas bagi syariat yang sempurna dan bijaksana ini yang tidak menimpa dunia syariat yang lebih sempurna darinya selain itu.

Demikian juga memberi fatwa dengannya yang paling faqih umat dan paling alim mereka dengan maksud-maksud Rasul dan agamanya yaitu para sahabat, dan fuqaha berbeda setelah mereka. Di antara mereka ada yang mewajibkan orang yang bersumpah dengan apa yang diwajibkannya dari semua kewajiban apa pun itu, dan di antara mereka ada yang tidak mewajibkan sesuatu pun sama sekali karena itu sumpah-sumpah yang tidak syar'i, dan di antara mereka ada yang mewajibkan talak dan memerdekakan budak dan memberinya pilihan dalam yang lain antara kafarat dan kewajiban, dan di antara mereka ada yang mengharuskan kafarat atasnya, dan di antara mereka ada yang mewajibkan talak saja selain lainnya, dan di antara mereka ada yang mewajibkan dengan syarat shighah sebagai syarat jika shighah kewajiban maka sumpah seperti ucapannya "Talak mengikat saya" tidak wajib atasnya dengan itu, dan di antara mereka ada yang berhenti dalam itu dan tidak memberi fatwa padanya dengan sesuatu.

Yang pertama pendapat Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah.

Yang kedua adalah pendapat Ahluz Zahir (pengikut mazhab zahiriah) dan sekelompok ulama salaf, yang ketiga adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i dalam zhahir mazhabnya serta Abu Hanifah dalam salah satu riwayat darinya dan Muhammad bin Hasan. Yang keempat adalah pendapat sebagian pengikut Syafi'i, dan disebutkan sebagai pendapat beliau dan riwayat dari Ahmad. Yang kelima adalah pendapat Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid. Yang keenam adalah pendapat Al-Qaffal dari kalangan Syafi'iyah dan sebagian pengikut Abu Hanifah dan diriwayatkan dari beliau sendiri.

Yang ketujuh adalah pendapat sekelompok Ahli Hadits. Pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ adalah yang paling benar, paling faqih (memahami), dan paling dekat dari pendapat-pendapat ini dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dengan Allah lah taufik.

## **[Fasal: Pendapat Para Ulama tentang Penundaan Sebagian Mahar dan Hukum yang Ditangguhkan]**

Contoh kesembilan: Kewajiban memberikan shadaqah (mahar) yang disepakati kedua pasangan suami istri untuk menunda penagihan terhadapnya, meskipun keduanya tidak menyebutkan batas waktu, bahkan suami berkata: "Seratus dirham dimuka dan seratus dirham ditangguhkan", maka yang ditangguhkan tidak berhak dituntut kecuali dengan kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat yang benar, dan ini adalah nash (teks) Ahmad, karena beliau berkata dalam riwayat sekelompok sahabatnya: Jika ia menikahinya dengan (mahar) mu'ajjal (dimuka) dan ajil (ditangguhkan), maka ajil tidak halal (jatuh tempo) kecuali dengan kematian atau perceraian. Dan ini dipilih oleh para syaikh terdahulu dari mazhab dan Qadi Abu Ya'la, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan ini adalah pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Al-Laits bin Sa'd, dan beliau memiliki risalah tentang hal ini yang ditulisnya kepada Malik mengingkari pendapat yang (berbeda dengan) pendapat ini yang akan kami sebutkan dengan sanad dan lafaznya.

Al-Hasan, Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Ubaidah berkata: Yang ditangguhkan batal karena ketidakjelasan waktu jatuh temponya, dan menjadi kontan (langsung dibayar). Iyas bin Mu'awiyah berkata: Yang ditangguhkan sah, dan shadaqah tidak jatuh tempo kecuali ia menceraikan istrinya atau menikahi perempuan lain atau mengeluarkannya dari negerinya; maka dalam hal ini istri berhak menagihnya. Makhul dan Al-Auza'i berkata: Jatuh tempo setelah satu tahun dari waktu dukhul (hubungan intim). Asy-Syafi'i dan Abu Al-Khattab berkata: Penamaan menjadi rusak dan wajib mahar mitsl karena ketidakjelasan 'iwadh (kompensasi) dengan ketidakjelasan ajalnya, maka kembali kepada mahar mitsl.

Adapun mazhab Malik, Abdul Malik berkata: Malik dan para sahabatnya tidak menyukai ada sesuatu dari mahar yang ditangguhkan. Malik berkata: Sesungguhnya shadaqah pada masa lalu semuanya langsung (najiz), jika ada yang ditangguhkan darinya, maka aku tidak suka ajalnya diperpanjang dalam hal itu. Diriwayatkan dari Ibnu Qasim penundaannya hingga dua tahun dan empat tahun, dari Ibnu Wahb hingga satu tahun, dan darinya jika ajal lebih dari dua puluh tahun maka difasakh (dibatalkan), dari Ibnu Qasim jika melebihi

empat puluh tahun maka difasakh, dan darinya hingga lima puluh dan enam puluh tahun. Semua itu diriwayatkan Fadhl bin Salamah dari Ibnu Mawwaz, kemudian berkata: Karena ajal yang panjang seperti jika ia menikahinya hingga mati atau berpisah.

Abdul Malik berkata: Asbagh telah mengabariku bahwa ia menyaksikan Ibnu Wahb dan Ibnu Qasim berdiskusi tentang ajal dalam hal itu, maka Ibnu Wahb berkata: Aku melihat di dalamnya dua puluh tahun ke bawah, yang melebihi itu maka difasakh. Ibnu Qasim berkata kepadanya: Aku bersamamu dalam hal ini. Maka Ibnu Wahb tetap pada pendapatnya, dan Ibnu Qasim kembali (mengubah pendapatnya) berkata: Aku tidak memfasakhnya hingga empat puluh tahun dan memfasakhnya pada yang lebih dari itu. Asbagh berkata: Dan dengan pendapat itu aku mengambil, dan aku tidak menyukai hal itu secara sunnah (dianjurkan) hingga sepuluh tahun dan semisalnya. Aku pernah menyaksikan Asyhab menikahkan putrinya dan menjadikan muakhkhar (mahar tertunda) maharnya hingga dua belas tahun.

Abdul Malik berkata: Yang singkat dari ajal itu lebih utama, dan jika jauh aku tidak memfasakhnya kecuali jika melampaui apa yang dikatakan Ibnu Qasim, meskipun empat puluh tahun dalam hal itu terlalu banyak. Abdul Malik berkata: Jika sebagian shadaqah ditanggguhkan tanpa ajal, maka Malik memfasakhnya sebelum bina' (hubungan intim) dan melanjutkannya setelahnya, dan mengembalikan perempuan kepada shadaqah mitslnya yang dipercepat semuanya, kecuali jika shadaqah mitslnya lebih sedikit dari yang dipercepat maka tidak dikurangi darinya, atau lebih banyak dari yang dipercepat dan yang ditanggguhkan maka dipenuhi sempurna itu semua, kecuali jika suami rela menjadikan yang ditanggguhkan dipercepat semuanya bersama yang tunai maka nikah dilanjutkan dan tidak difasakh baik sebelum bina' maupun setelahnya, dan perempuan tidak dikembalikan kepada shadaqah mitslnya. Kemudian mereka memperpanjang dengan menyebutkan cabang-cabang yang berkaitan dengan hal itu.

## [Fatwa Para Sahabat dalam Masalah Ini]

Yang benar adalah apa yang dipegang para sahabat Rasulullah ﷺ yaitu sahnya penamaan dan tidak memungkinkan perempuan menuntutnya kecuali dengan kematian atau perceraian. Al-Laits meriwayatkan hal ini sebagai ijma' dari mereka, dan ini adalah qiyas murni dan fiqih yang benar. Karena yang mutlak dari akad-akad kembali kepada 'urf (kebiasaan) dan adat pada kedua pihak yang berakad sebagaimana dalam mata uang, bentuk uang, sifat, dan timbangan. Adat berlaku di antara suami-istri dengan meninggalkan tuntutan shadaqah kecuali dengan kematian atau perceraian, maka adat berlaku seperti syarat sebagaimana telah disebutkan contoh-contohnya.

Juga karena akad nikah berbeda dengan akad-akad lainnya, dan karena itu ia bertentangan dengan pembatasan waktu yang disyaratkan pada akad-akad lain atas manfaat, bahkan ketidakjelasan masa kelangsungannya tidak mempengaruhi keabsahannya, dan shadaqah adalah 'iwadh (gantinya) dan mukabilnya (imbangannya); maka ketidakjelasan masanya tidak mempengaruhi keabsahannya. Ini adalah qiyas murni, dan contoh ini seperti jika ia menyewakan setiap bulan dengan satu dirham, maka itu sah meskipun jumlah ujah (sewa) tidak diketahui tergantung pada masa ijarah.

Telah sahih dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib - karramallahu wajhahu fil jannah - bahwa beliau menyewakan dirinya setiap ember dengan satu buah

kurma, dan Nabi ﷺ makan dari kurma itu. Nabi ﷺ telah bersabda: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"* dan ini tidak mengandung salah satu dari dua perkara itu, karena apa yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal jika keduanya melakukannya tanpa syarat tidaklah boleh. Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan"*.

Adapun takdiran-takdiran (penetapan batas waktu) yang disebutkan itu, cukup dalam ketidakvalidan mempertimbangkannya adalah tidak adanya satu dalil

pun yang menunjukkannya, kemudian tidak ada takdiran dari takdiran-takdiran itu yang lebih utama dari takdiran yang lebih banyak atau lebih sedikit darinya, dan apa yang seperti ini jalannya maka tidak dipertimbangkan.

Al-Hafizh Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi berkata dalam Kitab At-Tarikh wal Ma'rifah miliknya - dan itu adalah kitab yang mulia, berlimpah ilmu, penuh manfaat - telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Makhzumi, berkata: Ini adalah surat Al-Laits bin Sa'd kepada Malik bin Anas.

### **[Surat dari Al-Laits bin Sa'd kepada Malik bin Anas]**

Salam untukmu, sesungguhnya aku memuji kepada-mu Allah yang tiada tuhan selain Dia. Amma ba'du - semoga Allah menyehatkan kami dan engkau, dan memperbaiki akibat kami di dunia dan akhirat - telah sampai kepadaku suratmu yang engkau sebutkan di dalamnya tentang baiknya keadaan kalian yang menyenangkanku, maka semoga Allah melanggengkan hal itu untuk kalian dan menyempurnakannya dengan pertolongan untuk bersyukur kepada-Nya dan tambahan dari kebaikan-Nya.

Engkau menyebutkan pandanganmu terhadap kitab-kitab yang aku kirimkan kepadamu dan penetapanmu atasnya serta cap penutupmu dengan cap-mu, dan telah sampai kepada kami, maka jazakallahu khairan atas apa yang telah engkau dahulukan darinya, karena itu adalah kitab-kitab yang sampai kepada kami darimu, maka aku ingin mencapai hakikatnya dengan pandanganmu terhadapnya.

Engkau menyebutkan bahwa telah membuatmu bersemangat apa yang aku tuliskan kepadamu tentang meluruskan apa yang datang kepadaku darimu hingga memulai nasihat, dan engkau berharap hal itu mendapat tempat di sisiku, dan bahwa yang menghalangimu dari hal itu sebelumnya hanya karena pandanganmu terhadap kami semua baik, hanya karena aku tidak berdiskusi denganmu tentang hal seperti ini.

Telah sampai kepadamu bahwa aku berfatwa dengan hal-hal yang (berbeda) dengan apa yang menjadi kesepakatan orang-orang di tempat kalian, dan bahwa aku pantas takut atas diriku karena ketergantungan orang-orang sebelumku terhadap apa yang telah aku fatwakan kepada mereka, dan bahwa

manusia mengikuti ahli Madinah - kota yang menjadi tempat hijrah dan tempat turunnya Al-Qur'an.

Engkau telah benar dalam apa yang ditulis tentang hal itu insya Allah ta'ala, dan jatuh dariku pada tempat yang engkau sukai. Aku tidak menemukan seorang pun yang dinisbatkan kepadanya ilmu yang lebih benci terhadap fatwa-fatwa aneh dan tidak ada yang lebih mengutamakan ulama ahli Madinah yang telah berlalu dan tidak ada yang lebih mengambil fatwa mereka dalam hal yang mereka sepakati dariku, alhamdulillah rabbi 'alamin la syarika lahu.

Adapun apa yang engkau sebutkan tentang tempat tinggal Rasulullah ﷺ di Madinah dan turunnya Al-Qur'an di sana kepadanya di tengah-tengah para sahabatnya dan apa yang Allah ajarkan kepada mereka darinya dan bahwa manusia menjadi pengikut mereka dalam hal itu, maka sebagaimana yang engkau sebutkan.

Adapun apa yang engkau sebutkan dari firman Allah ta'ala: {Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar} [At-Taubah: 100] maka sesungguhnya banyak dari orang-orang terdahulu yang pertama itu keluar untuk jihad fi sabilillah mengharap ridha Allah, maka mereka membentuk pasukan-pasukan dan orang-orang berkumpul kepada mereka, maka mereka menampakkan di tengah-tengah mereka Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun yang mereka ketahui.

Di setiap pasukan dari mereka ada sekelompok yang mengajarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya dan berijtihad dengan pendapat mereka dalam hal yang tidak dijelaskan kepada mereka oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mendahului mereka dalam hal itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang dipilih kaum muslimin untuk diri mereka sendiri.

Ketiga orang itu tidak menyia-nyiakan pasukan-pasukan kaum muslimin dan tidak lengah terhadap mereka, bahkan mereka menulis dalam perkara yang ringan untuk menegakkan agama dan berhati-hati dari perselisihan dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Mereka tidak meninggalkan suatu perkara yang dijelaskan Al-Qur'an atau diamalkan Nabi ﷺ atau mereka bermusyawarah setelahnya kecuali mereka ajarkan kepada mereka.

Jika datang suatu perkara yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ di Mesir, Syam, dan Irak pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan mereka tetap melakukannya hingga wafat dan para khalifah tidak memerintahkan mereka dengan selainnya, maka kami tidak melihat boleh bagi pasukan-pasukan kaum muslimin mengadakan hari ini suatu perkara yang tidak diamalkan oleh pendahulu mereka dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan para tabi'in.

Para sahabat Rasulullah ﷺ telah berselisih dalam fatwa dalam banyak hal, dan kalau bukan karena aku telah mengetahui bahwa engkau telah mengetahuinya, tentu aku menulis hal itu kepadamu. Kemudian para tabi'in berselisih dalam hal-hal setelah para sahabat Rasulullah ﷺ - Sa'id bin Musayyab dan rekan-rekannya - perselisihan yang sangat keras.

Kemudian orang-orang yang setelah mereka berselisih, dan aku menyaksikan mereka di Madinah dan tempat lain, pemimpin mereka saat itu Ibnu Syihab dan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dari perselisihan Rabi'ah terhadap sebagian hal yang telah berlalu ada yang telah engkau ketahui dan saksikan, dan aku mendengar perkataanmu tentang hal itu dan perkataan ahli ra'yi dari ahli Madinah: Yahya bin Sa'id, Ubaidullah bin Umar, Katsir bin Farqad, dan banyak lainnya yang lebih senior darinya, hingga memaksamu untuk tidak menyukai hal itu sehingga meninggalkan majlisnya.

Aku berdiskusi dengan engkau dan Abdul Aziz bin Ubaidullah tentang sebagian hal yang kami cela pada Rabi'ah, maka kalian berdua termasuk yang

sepakat dalam apa yang aku ingkari, kalian berdua membenci darinya apa yang aku benci. Dengan itu, alhamdulillah, pada Rabi'ah ada kebaikan yang banyak, akal yang kuat, lisan yang fasih, keutamaan yang jelas, jalan yang baik dalam Islam, dan kecintaan kepada saudara-saudaranya secara umum dan kepada kami khususnya. Rahimahullahu wa ghafara lahu wa jaza'ahu bi ahsani min 'amalih.

Dari Ibnu Syihab sering terjadi perselisihan yang banyak jika kami bertemu dengannya, dan jika salah seorang dari kami berkirim surat kepadanya, maka terkadang ia menulis kepadanya dalam satu hal dengan kelebihan pendapat dan ilmunya dengan tiga macam yang saling membatalkan, dan ia tidak menyadari apa yang telah berlalu dari pendapatnya dalam hal itu. Inilah yang mendorongku untuk meninggalkan apa yang engkau ingkari aku tinggalkan.

Engkau juga telah mengetahui celaan pengingkaranku bahwa salah seorang dari pasukan kaum muslimin menggabungkan dua shalat di malam hujan, padahal hujan Syam lebih banyak dari hujan Madinah dengan apa yang tidak diketahui kecuali Allah. Tidak pernah ada imam dari mereka yang menggabungkan shalat di malam hujan, padahal di antara mereka ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Amru bin Ash, dan Mu'adz bin Jabal.

Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Yang paling mengetahui tentang halal dan haram di antara kalian adalah Mu'adz bin Jabal"* dan bersabda: *"Mu'adz datang pada hari kiamat di hadapan para ulama dengan satu tingkat"*. Dan Syurahbil bin Hasanah, Abu Darda, dan Bilal bin Rabah. Abu Dzarr berada di Mesir, Az-Zubair bin Awwam, dan Sa'd bin Abi Waqqash. Di Himsh ada tujuh puluh orang dari ahli Badar, dan di semua pasukan kaum muslimin dan di Irak ada Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Imran bin Hushain.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib - karramallahu wajhahu fil jannah - tinggal di sana bertahun-tahun, dan bersamanya banyak dari para sahabat Rasulullah

ﷺ, namun mereka tidak pernah menggabungkan antara Maghrib dan Isya.



Di antaranya adalah memutuskan dengan kesaksian satu saksi dan sumpah pemilik hak. Engkau telah mengetahui bahwa hal itu tidak pernah berhenti diputuskan di Madinah, namun para sahabat Rasulullah ﷺ tidak memutuskan dengannya di Syam, di Himsh, di Mesir, dan di Irak. Para khalifah rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak menulis kepada mereka dengan hal itu.

Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, dan beliau sebagaimana yang telah engkau ketahui dalam menghidupkan sunnah-sunnah, kesungguhan dalam menegakkan agama, ketepatan dalam pendapat, dan pengetahuan tentang apa yang telah berlalu dari urusan manusia. Maka Ruzaiq bin Hakam menulis kepadanya: Sesungguhnya engkau dahulu memutuskan di Madinah dengan kesaksian satu saksi dan sumpah pemilik hak. Umar bin Abdul Aziz menulis kepadanya: Kami dahulu memutuskan dengan itu di Madinah, maka kami dapati ahli Syam berbeda dengan itu; maka kami tidak memutuskan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil atau seorang laki-laki dan dua perempuan. Dan beliau tidak pernah menggabungkan antara Isya dan Maghrib di malam hujan, padahal hujan turun deras di rumahnya yang ia tinggali di Khunashirah.

Di antaranya bahwa ahli Madinah memutuskan dalam shadaqah (mahar) perempuan bahwa kapan pun ia mau berbicara tentang muakhkhar shadaqahnya, ia boleh berbicara maka diserahkan kepadanya. Ahli Irak, ahli Syam, dan ahli Mesir telah sepakat dengan ahli Madinah tentang hal itu. Tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan orang-orang setelah mereka yang memutuskan untuk perempuan dengan shadaqah muakhkhar-nya kecuali jika dipisahkan di antara keduanya oleh kematian atau talak, maka ia menuntut haknya.

Di antaranya perkataan mereka tentang ila' bahwa tidak ada talak atasnya hingga diwaqafkan (dihentikan/diberi batas waktu) meskipun empat bulan telah berlalu. Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar - dan dialah yang diriwayatkan darinya waqf itu setelah beberapa bulan - bahwa beliau berkata tentang ila' yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya: Tidak halal

bagi mu'li (orang yang berila') jika telah sampai ajalnya kecuali ia fai' (kembali) sebagaimana Allah perintahkan atau ia 'azam (tegas) untuk talak.

Kalian berkata: Jika ia menunggu setelah bulan-bulan yang Allah sebutkan dalam kitab-Nya dan tidak diwaqafkan maka tidak ada talak atasnya. Telah sampai kepada kami bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Qabisah bin Dzu'aib, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata tentang ila': Jika empat bulan telah berlalu maka itu adalah satu talak ba'in (putus). Sa'id bin Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dan Ibnu Syihab berkata: Jika empat bulan telah berlalu maka itu adalah satu talak, dan baginya raj'ah (rujuk) dalam masa iddah.

Di antaranya bahwa Zaid bin Tsabit berkata: Jika laki-laki memiliki istrinya lalu ia memilih suaminya maka itu satu talak, dan jika ia menalak dirinya tiga kali maka itu satu talak. Abdul Malik bin Marwan memutuskan dengan hal itu, dan Rabi'ah bin Abdurrahman mengatakannya. Orang-orang hampir berkumpul bahwa jika ia memilih suaminya maka tidak ada talak di dalamnya, dan jika ia memilih dirinya satu atau dua kali maka suami memiliki raj'ah atasnya, dan jika ia menalak dirinya tiga kali maka ia berpisah darinya dan tidak halal baginya hingga menikah dengan suami lain lalu ia menggaulinya kemudian mati atau menalaknya, kecuali jika suami menolaknya di majlisnya dan berkata: Sesungguhnya aku hanya memilikimu satu talak, maka ia disumpah dan dibiarkan dengan istrinya.

Di antaranya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata: Laki-laki mana pun yang menikahi budak perempuan kemudian suaminya membelinya, maka pembeliannya terhadapnya adalah tiga talak. Rabi'ah mengatakan hal itu, dan jika perempuan merdeka menikahi budak lalu ia membelinya maka seperti itu juga.

Telah disampaikan kepada kami dari kalian sesuatu dari fatwa yang tidak disukai, dan aku pernah menulis kepadamu tentang sebagian darinya namun engkau tidak menjawabku dalam suratku, maka aku khawatir engkau merasa berat dengan hal itu, lalu aku tinggalkan menulis kepadamu dalam hal yang aku ingkari dan dalam hal yang aku ajukan kepadamu atas pendapatmu.

Itu adalah bahwa telah sampai kepadaku bahwa engkau memerintahkan Zufar bin Ashim Al-Hilali - ketika ia hendak istisqa' (shalat minta hujan) - untuk

mendahulukan shalat sebelum khutbah, maka aku memandang besar (aneh) hal itu; karena khutbah dan istisqa' seperti keadaan hari Jumat kecuali bahwa imam jika mendekati selesai dari khutbahnya lalu berdoa, ia membalik ridanya kemudian turun lalu shalat. Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dan lainnya telah beristisqa', maka semuanya mendahulukan khutbah dan doa sebelum shalat, maka semua orang menertawakan perbuatan Zufar bin Ashim dalam hal itu dan mengingkarinya.

Di antaranya bahwa telah sampai kepadaku bahwa engkau berkata tentang dua orang yang berserikat dalam harta: tidak wajib atas keduanya zakat hingga masing-masing dari keduanya memiliki apa yang wajib di dalamnya zakat. Dalam surat Umar bin Khattab bahwa wajib atas keduanya zakat dan keduanya saling mengembalikan secara sama. Hal itu telah diamalkan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sebelum kalian dan lainnya. Yang diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Sa'id - dan ia tidak kurang dari para ulama utama di zamannya - rahimahullahu wa ghafara lahu wa ja'alal jannata mashirahu Ibnu Sa'id.

Di antaranya bahwa telah sampai kepadaku bahwa engkau berkata: Jika seseorang bangkrut dan seseorang telah menjual kepadanya barang lalu ia menagih sebagian dari harganya atau pembeli menghabiskan sebagian darinya, bahwa ia mengambil apa yang ia temukan dari barangnya. Orang-orang berpendapat bahwa penjual jika menagih sesuatu dari harganya atau pembeli menghabiskan sesuatu darinya maka itu bukan 'ainnya (barang aslinya).

Dan di antara itu adalah bahwa Anda menyebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memberikan kepada Zubair bin Awwam kecuali untuk satu kuda saja, padahal semua orang menceritakan bahwa beliau memberikan kepadanya empat bagian untuk dua kuda dan mencegahnya mendapat bagian untuk kuda ketiga. Dan seluruh umat sepakat atas hadits ini, baik penduduk Syam, Mesir, Iraq, maupun Afrika, tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentangnya. Maka tidak sepatutnya bagi Anda - meskipun Anda mendengarnya dari orang yang dapat dipercaya - menyelisihi seluruh umat.

Dan saya telah meninggalkan banyak hal yang serupa dengan ini. Saya mengharapkan taufik Allah bagi Anda dan panjang umur Anda, karena saya berharap manfaat yang akan diperoleh orang-orang dari hal itu, dan saya khawatir akan kerugian jika orang seperti Anda tiada, dengan tetap merasa senang dengan keberadaan Anda meskipun negeri kita berjauhan. Inilah kedudukan Anda di sisi saya dan pandangan saya terhadap Anda, maka yakinilah itu. Jangan tinggalkan surat kepada saya tentang kabar dan keadaan Anda, keadaan anak-anak dan keluarga Anda, serta kebutuhan yang mungkin ada bagi Anda atau seseorang yang berhubungan dengan Anda, karena saya bergembira dengan itu. Saya menulis kepada Anda sementara kami dalam keadaan baik dan sehat, segala puji bagi Allah. Kami memohon kepada Allah agar memberi kami dan kalian rezeki berupa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kami dan kesempurnaan nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada kami. Wassalamu alaika wa rahmatullahi.

### **[Kembali kepada Pembahasan tentang Menangguhkan Sebagian Mahar]**

Jika dikatakan: Apa pendapat kalian tentang kasus di mana mereka mempercantik kontrak dan menjadikannya jatuh tempo sekarang, padahal secara batin mereka telah sepakat untuk menangguhkannya, seperti mahar-mahar wanita pada zaman ini pada umumnya: Apakah wanita berhak menagihnya sebelum perceraian atau kematian?

### **[Mahar Rahasia dan Mahar Terang-terangan]**

Dikatakan: Ini dibangun atas suatu dasar, yaitu jika keduanya sepakat secara rahasia tentang suatu mahar dan menyebutkan secara terang-terangan lebih dari itu: apakah yang dipegang adalah yang rahasia atautkah yang terang-terangan? Masalah ini telah mengacaukan pendapat para ulama belakangan karena mereka tidak memahami maksud-maksud para imam secara sempurna, dan harus dibuka tabir permasalahannya. Pada dasarnya masalah ini memiliki dua bentuk:

Yang pertama: Mereka mengakadkan secara terang-terangan dengan dua ribu misalnya, padahal sebelumnya mereka telah sepakat bahwa mahar itu seribu

dan kelebihan itu hanya untuk pencitraan, tanpa mereka mengakadkan secara terang-terangan dengan yang lebih sedikit. Maka pendapat yang dianut oleh al-Qadhi dan pengikutnya dari sahabat-sahabat Ahmad adalah bahwa mahar itu adalah yang disebutkan dalam akad, dan tidak ada pertimbangan terhadap apa yang mereka sepakati sebelumnya, meskipun ada saksi yang menegakkan hal itu atau mereka saling mengakuinya, baik mahar terang-terangan itu sejenis dengan mahar rahasia atau berbeda jenisnya, lebih sedikit atau lebih banyak. Mereka berkata: Dan ini adalah zhahir (jelas) dari perkataan Ahmad di berbagai tempat.

Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Badina tentang laki-laki yang memberikan mahar secara rahasia dan secara terang-terangan dengan sesuatu yang lain: dipegang yang terang-terangan. Dan dia berkata dalam riwayat Ibnu al-Harits: Jika dia menikahinya secara terang-terangan dengan sesuatu dan merahasiakan selain itu, kami pegang yang terang-terangan meskipun dia telah bersaksi secara rahasia dengan selain itu. Dan dia berkata dalam riwayat al-Atsram tentang laki-laki yang memberikan mahar secara rahasia dan mahar secara terang-terangan: dipegang yang terang-terangan jika dia telah mengakuinya. Dikatakan kepadanya: Dia telah bersaksi kepada saksi-saksi secara rahasia dengan selainnya? Dia berkata: Meskipun begitu, bukankah dia juga telah mengakui ini di hadapan saksi-saksi? Dipegang yang terang-terangan.

Syaikh kami berkata: Makna perkataannya "mengakuinya" yaitu ridha dengannya dan berkomitmen padanya karena firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku yang berat ini?"** (QS. Ali Imran: 81). Dan ini mencakup penyebutan dalam akad dan pengakuan setelahnya. Dikatakan: mengakui jizyah, dan mengakui ketaatan kepada penguasa, dan ini banyak dalam perkataan mereka. Dan dia berkata dalam riwayat Shalih tentang laki-laki yang menampakkan mahar dan menyembunyikan yang lain: saya pegang apa yang ditampakkan, karena yang terang-terangan dia telah bersaksi atas dirinya sendiri, dan sepatutnya mereka menepati apa yang dirahasiakan. Dan dia berkata dalam riwayat Ibnu Manshur: Jika dia menikahi wanita secara rahasia dengan suatu mahar dan mereka menampakkan mahar yang lain, sepatutnya mereka menepati, adapun dia maka dipegang yang terang-terangan.

Al-Qadhi dan lainnya berkata: Dia telah mutlak menyatakan mahar terang-terangan, dan hanya berkata "sepatutnya mereka menepati apa yang dirahasiakan" sebagai pilihan, agar tidak terjadi penipuan terhadapnya dalam hal itu. Pendapat ini adalah pendapat asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan al-Auza'i. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i yang masyhur darinya. Dan dia telah menetapkan di tempat lain bahwa yang dipegang adalah mahar rahasia, maka dikatakan: dalam masalah ini ada dua pendapat. Dan dikatakan: tidak, melainkan itu dalam bentuk kedua sebagaimana akan datang.

Banyak ahli ilmu atau kebanyakan mereka berkata: Jika saksi-saksi mengetahui bahwa mahar yang ditampakkan itu untuk pencitraan dan bahwa asal mahar itu sekian dan sekian kemudian dia menikah dan menampakkan yang dikatakannya, maka mahar itu adalah yang rahasia, dan pencitraan itu batil. Ini adalah pendapat az-Zuhri, al-Hakam bin Utaibah, Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, serta Ishaq. Dari Syuraih dan al-Hasan seperti dua pendapat. Al-Qadhi menyebutkan dari Abu Hanifah bahwa mahar itu batal dan wajib mahar mitsl, dan ini bertentangan dengan yang diceritakan sahabat-sahabatnya dan lainnya darinya.

Dan telah dinuqil dari Ahmad apa yang menunjukkan bahwa pertimbangan kepada yang rahasia jika terbukti bahwa yang terang-terangan itu paksaan. Dia berkata: Jika ada laki-laki yang menampakkan mahar dan merahasiakan selain itu, dilihat saksi-saksi dan kesaksian-kesaksiannya, dan sepertinya yang zhahir lebih kuat, kecuali jika ada saksi yang menolak yang terang-terangan. Al-Qadhi berkata: Abu Hafs al-Ukbari menta'wil ini bahwa saksi rahasia itu adil dan saksi terang-terangan tidak adil, maka dihukum dengan yang adil. Al-Qadhi berkata: Zhahir dari ini bahwa dihukum dengan mahar rahasia jika tidak berdiri saksi adil dengan mahar terang-terangan.

Abu Hafs berkata: Jika saksi-saksi seimbang dan mereka telah mensyaratkan secara rahasia bahwa apa yang tampak secara terang-terangan itu riya dan pencitraan, maka sepatutnya mereka menepati syarat ini dan tidak menagihnya dengan yang zhahir, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka."* Al-Qadhi berkata: Zhahir perkataan Abu Hafs ini bahwa dia telah menjadikan untuk

yang rahasia suatu hukum. Dia berkata: Dan mazhab atas apa yang kami sebutkan.

Syaikh kami berkata: Perkataan Abu Hafs yang pertama tentang jika berdiri saksi bahwa nikah diadakan secara rahasia dengan mahar sedikit, dan tidak terbukti nikah terang-terangan. Dan perkataannya yang kedua tentang jika terbukti nikah terang-terangan, tetapi mereka bersyarat bahwa apa yang mereka tampilkan dari kelebihan atas apa yang mereka sepakati untuk riya dan pencitraan. Syaikh kami berkata: Ini yang disebutkan Abu Hafs lebih mirip dengan perkataan Imam Ahmad dan pokok-pokoknya, karena kebanyakan perkataannya dalam masalah ini hanyalah jika suami dan istri berselisih dan tidak terbukti saksi dan tidak ada pengakuan bahwa mahar terang-terangan itu pencitraan, bahkan saksi bersaksi bahwa dia menikahinya dengan yang lebih banyak dan dia menuntutnya dengan itu, maka wajib dipegang apa yang diakuinya baik dengan inisiatif atau pemberitahuan.

Jika dia mendirikan saksi-saksi yang bersaksi bahwa mereka saling ridha dengan kurang dari saksi pertama itu, karena saling ridha dengan yang sedikit di suatu waktu tidak menghalangi saling ridha dengan yang lebih dari itu di waktu lain. Tidakkah engkau lihat bahwa dia berkata: Saya pegang yang terang-terangan karena dia telah bersaksi atas dirinya sendiri, dan sepatutnya mereka menepati apa yang dirahasiakan? Perkataannya "karena dia telah bersaksi atas dirinya sendiri" adalah dalil bahwa itu hanya mengikatnya dalam hukum saja, selain itu maka apa yang wajib antara dia dan Allah tidak didalilkan dengan persaksian. Demikian juga perkataannya "sepatutnya mereka menepati kepadanya, adapun dia maka dipegang yang terang-terangan" adalah dalil bahwa dia dihukum dengannya dan bahwa mereka wajib menepati. Perkataannya "sepatutnya" digunakan untuk yang wajib lebih banyak daripada untuk yang sunnah.

Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa dia telah berkata juga tentang wanita yang menikah secara terang-terangan dengan seribu dan secara rahasia dengan lima ratus lalu mereka berselisih dalam itu: Jika saksi rahasia dan terang-terangan sama, dipegang yang terang-terangan karena itu lebih hati-hati dan itu adalah kemaluan yang dipegang yang lebih banyak. Dan masalah

itu dibatasi bahwa mereka berselisih dan keduanya berdiri dengannya saksi adil.

Baru tampak hal itu dengan pembahasan bentuk kedua, yaitu jika dia menikahnya secara rahasia dengan seribu, kemudian menikahnya secara terang-terangan dengan dua ribu dengan tetapnya nikah pertama. Di sini al-Qadhi berkata dalam al-Mujarrad dan al-Jami': Jika keduanya saling mengakui nikah rahasia, maka wajib nikah rahasia dengan mahar rahasia, karena nikah yang terdahulu telah sah dan mengikat, dan nikah yang datang setelahnya tidak ada hukum yang terkait dengannya. Dan mutlak perkataan Ahmad dan al-Khiraqi dibawa pada bentuk seperti ini. Ini adalah mazhab asy-Syafi'i.

Al-Khiraqi berkata: Jika dia menikahnya dengan dua mahar, rahasia dan terang-terangan, dipegang yang terang-terangan meskipun yang rahasia telah terikat nikah dengannya. Ini adalah nash perkataan Ahmad dalam perkataannya: Jika menikah secara terang-terangan dengan seribu dan secara rahasia dengan lima ratus. Dan umum perkataannya yang terdahulu mencakup bentuk ini dan yang sebelumnya. Ini yang disebutkan al-Qadhi dalam khilafnya, dan pendapat kebanyakan sahabat.

Kemudian cara dia dan cara sekelompok orang dalam hal itu bahwa apa yang mereka tampilkan itu penambahan dalam mahar, dan penambahan dalam mahar setelah mengikat adalah mengikat. Atas dasar ini jika yang rahasia lebih banyak, dipegang dengannya juga. Ini makna perkataan Imam Ahmad "saya pegang yang terang-terangan" yaitu dipegang yang lebih banyak.

Pendapat ini memiliki cara kedua, yaitu bahwa nikah rahasia hanya sah jika mereka tidak merahasiakan menurut salah satu dari dua riwayat bahkan yang paling kuat di antara keduanya. Jika mereka saling berwasiat untuk merahasiakan nikah pertama, maka pertimbangan hanya pada nikah kedua.

Maka telah jelas bahwa para sahabat berbeda pendapat: Apakah dipegang mahar terang-terangan secara zhahir dan batin ataukah secara zhahir saja? Dalam hal jika yang rahasia itu kesepakatan tanpa akad. Dan jika yang rahasia itu akad, apakah seperti yang sebelumnya ataukah dipegang yang rahasia dalam batin tanpa keragu-raguan? Ada dua wajah.



Barang siapa berkata bahwa dipegang secara zhahir saja dan bahwa mereka dalam batin tidak sepatutnya mengambil kecuali apa yang mereka sepakati, tidak menginginkan pembatalan. Dan ini pendapat yang memiliki dalil-dalil banyak. Barang siapa berkata bahwa dipegang secara zhahir dan batin, membangun hal itu atas dasar bahwa mahar itu dari pengikut nikah dan sifat-sifatnya, maka penyebutannya untuk pencitraan seperti penyebutannya main-main, dan nikah serius dan main-mainnya sama, maka demikian juga penyebutan apa yang ada padanya.

Yang menguatkan hal itu bahwa halalnya kemaluan disyaratkan dengan persaksian atas akad, dan persaksian terjadi atas apa yang ditampakkan, maka wajibnya yang disaksikan itu syarat dalam halal.

Ini perkataan Syaikhul Islam tentang masalah mahar rahasia dan terang-terangan dalam kitab *Ibthalu at-Tahlil* yang saya nukil dengan lafaznya.

Masalah ini memiliki beberapa bentuk, ini salah satunya. Kedua: Keduanya sepakat secara rahasia bahwa harga barang yang dijual itu seribu dan menampakkan secara terang-terangan bahwa harganya dua ribu. Al-Qadhi berkata dalam *at-Ta'liq al-Qadim*, asy-Syarif Abu Ja'far dan lainnya: Harga itu apa yang mereka tampilkan, berdasarkan qiyas yang masyhur darinya dalam mahar bahwa pertimbangan pada apa yang mereka tampilkan dan itu yang lebih banyak.

Al-Qadhi berkata dalam *at-Ta'liq al-Jadid*, Abu al-Khatthab, Abu al-Husain dan lainnya dari sahabat-sahabat al-Qadhi: Harga itu apa yang mereka rahasiakan, dan kelebihan itu pencitraan dan riya, berbeda dengan mahar. Dan mengilhaqkan pengganti dalam jual beli dengan jual beli itu sendiri, dan mengilhaqkan mahar dengan nikah. Mereka menjadikan kelebihan padanya seperti kelebihan setelah akad dan itu tidak mengikuti.

Abu Hanifah berkata kebalikan dari ini, berdasarkan bahwa penyebutan pengganti itu syarat dalam sahnya jual beli tanpa nikah. Dua sahabatnya berkata: Pertimbangan dalam semua pada apa yang mereka rahasiakan.

Bentuk ketiga: Keduanya sepakat dalam akad jual beli untuk saling jual beli sesuatu dengan harga yang mereka sebutkan atas dasar bahwa itu jual beli paksaan tidak ada hakikatnya untuk melepaskan diri dari zalim yang ingin

mengambilnya. Ini akad batil meskipun mereka tidak berkata dalam pokok akad "kami telah saling menjual secara paksaan".

Al-Qadhi berkata: Ini qiyas pendapat Ahmad, karena dia berkata tentang orang yang menikahi wanita dan meyakini bahwa dia menghalalkannya untuk yang pertama: tidak sah nikah ini. Demikian juga jika menjual anggur kepada orang yang meyakini bahwa dia akan memerasnya menjadi khamer.

Dia berkata: Ahmad telah berkata dalam riwayat Ibnu Manshur: Jika dia mengakui hutang kepada wanita dalam sakitnya kemudian menikahinya dan meninggal sementara dia ahli waris, maka dia telah mengakui kepadanya sementara dia bukan istri, itu boleh, kecuali jika dia bermaksud paksaan maka ditolak. Semacam ini dinuqil Ishaq bin Ibrahim dan al-Marwazi. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, dan qiyas pendapat Malik.

Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berkata: Tidak menjadi paksaan hingga mereka berkata dalam akad "kami telah saling menjual akad ini secara paksaan". Dasar orang yang membatalkan bahwa keduanya tidak bermaksud akad secara hakiki, dan maksud itu dipertimbangkan dalam sahnya. Dasar orang yang menshahihkan bahwa ini syarat yang didahulukan atas akad, dan yang berpengaruh dalam akad hanyalah syarat yang menyertai.

Yang pertama di antara mereka ada yang mencegah premis pertama dan berkata: tidak ada perbedaan antara syarat yang terdahulu dan yang menyertai. Di antara mereka ada yang berkata: hal itu hanya dalam syarat yang ditambahkan pada akad, berbeda dengan yang menghilangkannya karena yang mensyaratkan di sini menjadikan akad tidak dimaksudkan, dan di sana dia dimaksudkan dan telah dilepaskan dari syarat yang menyertai.

Bentuk keempat: Mereka menampakkan nikah paksaan tidak ada hakikatnya. Para fuqaha berselisih dalam hal itu. Al-Qadhi dan lainnya dari para sahabat berkata: itu sah seperti nikah orang yang main-main, karena paling banyak di dalamnya bahwa dia tidak bermaksud akad, bahkan main-main dengannya, dan nikah orang yang main-main itu sah.

Syaikh kami berkata: Yang menguatkan ini bahwa yang masyhur pada kami bahwa jika dia mensyaratkan dalam akad menghilangkan akibatnya seperti mensyaratkan bahwa dia tidak menyetubuhinya atau bahwa dia tidak halal

baginya atau bahwa dia tidak memberi nafkah kepadanya dan semacam itu - sah akadnya tanpa syarat. Kesepakatan atas paksaan hakikatnya bahwa keduanya sepakat untuk mengakadkan akad yang tidak menuntut akibatnya, dan ini tidak membatalkannya.

Syaikh kami berkata: Dan dikeluarkan dalam nikah paksaan bahwa itu batil karena kesepakatan yang ada sebelum akad seperti yang disyaratkan dalam akad menurut yang lebih zhahir dari dua cara sahabat kami. Jika mereka mensyaratkan dalam akad bahwa itu nikah paksaan tidak ada hakikatnya, maka itu nikah batil meskipun dikatakan bahwa di dalamnya ada khilaf. Jika buruk keadaannya seperti jika mereka mensyaratkan bahwa dia tidak halal baginya, dan syarat ini merusak akad menurut khilaf yang masyhur.

Bentuk kelima: Keduanya sepakat bahwa akad itu akad tahlil, bukan nikah keinginan, dan bahwa jika dia menggaulinya dia mentalaknya atau dia talak, atau bahwa jika dia mengakui bahwa dia telah sampai kepadanya maka dia talak kemudian mereka mengakadkan secara mutlak sementara secara batin itu nikah tahlil bukan nikah keinginan. Ini haram batil, tidak halal dengannya istri bagi yang mentalak, dan itu masuk di bawah laknat dengan ditambah penipuan sebagaimana disebut oleh salaf dengan itu. Mereka menjadikan pelakunya penipu Allah, dan berkata: Barang siapa menipu Allah, Allah akan menipunya. Atas batalnya nikah ini ada sekitar enam puluh dalil.

Yang dimaksud bahwa dua pihak yang berakad meskipun menampilkan selain apa yang mereka sepakati secara batin, maka pertimbangan pada apa yang mereka sembunyikan, sepakati, dan maksudkan dengan akad. Dan mereka telah mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hati mereka, maka tidak bermanfaat bagi mereka meninggalkan berbicara dengannya saat akad, dan itu yang mereka inginkan dan maksudkan.

Bentuk keenam: Laki-laki bersumpah dalam sesuatu secara zhahir, dan maksud serta niatnya bertentangan dengan apa yang dia sumpahkan, dan dia tidak terzalimi. Ini tidak bermanfaat baginya zhahir lafaznya, dan sumpahnya atas apa yang dipercayai temannya kepadanya dengan pertimbangan maksud dan niatnya.

Bentuk ketujuh: Jika membeli atau menyewa dalam keadaan terpaksa tidak sah, meskipun secara zhahir telah terjadi bentuk akad, karena tidak ada

maksud dan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa maksud itu ruh akad, yang menshahihkan dan membatalkannya. Pertimbangan yang dimaksudkan dalam akad lebih utama daripada pertimbangan lafaz, karena lafaz dimaksudkan untuk selainnya, dan maksud-maksud akad itulah yang diinginkan untuk kepentingannya.

Jika diabaikan dan dipertimbangkan lafaz-lafaz yang tidak diinginkan untuk dirinya sendiri, maka ini pengabaian terhadap apa yang wajib dipertimbangkan dan pertimbangan terhadap apa yang mungkin pantas diabaikan. Bagaimana didahulukan pertimbangan lafaz yang telah tampak jelas sekali bahwa yang dimaksud bertentangan dengannya? Bahkan mungkin yakin dengan itu atas makna yang telah tampak bahkan mungkin yakin bahwa itulah yang dimaksud.

Bagaimana diingkari atas ahli zhahir orang yang menempuh ini? Tidakkah hal itu termasuk cara zhahiriyyah? Karena ahli zhahir berpegang pada lafaz-lafaz nash dan menjalankannya sesuai zhahirnya di mana tidak terjadi keyakinan bahwa yang dimaksud bertentangan dengannya. Dan kalian berpegang pada zhahir lafaz selain yang ma'shum di mana terjadi keyakinan bahwa yang dimaksud bertentangan dengannya. Maka ahli zhahir lebih beralasan daripada kalian dengan banyak.

Setiap syubhat yang kalian pegang dalam membenarkan hal itu, maka dalil-dalil zhahiriyyah dalam berpegang mereka pada zhahir nash lebih kuat dan lebih benar. Dan Allah Ta'ala menyukai keadilan, bahkan itu perhiasan paling utama yang dipakai laki-laki, khususnya orang yang menempatkan dirinya sebagai hakim antara pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab.

Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasul-Nya: **"Dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu"** (QS. asy-Syura: 15). Maka pewaris Rasul jabatan mereka adalah keadilan antara kelompok-kelompok dan salah seorang dari mereka tidak condong bersama kerabat, pengikut mazhab, kelompok, dan yang diikutinya, bahkan kebenaran adalah yang dicari, dia berjalan dengan jalannya dan turun dengan turunnya, beragama dengan agama keadilan dan keinsafan serta menghukum dengan hujjah.

Dan apa yang ada pada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam itulah ilmu yang telah dia siapkan untuknya, dan yang dicarinya yang dia mengelilingi

pencarian itu, tidak menekuk tali kekang darinya celaan yang mencela, dan tidak mengambilnya dalam hal itu celaan yang mencela, dan tidak menghalangnya darinya perkataan yang berkata.

## **[Kata-kata yang Tidak Dimaksudkan Maknanya oleh Pembicara]**

### **[Yang Diperhatikan adalah Niat, Bukan Kata-kata]**

Barang siapa merenungkan sumber-sumber syariat dan berbagai aspeknya, akan jelas baginya bahwa pembuat syariat (Allah) menghapuskan kata-kata yang tidak dimaksudkan maknanya oleh pembicara, bahkan keluar tanpa sengaja seperti orang tidur, lupa, mabuk, bodoh, dipaksa, dan yang salah ucap karena sangat gembira atau marah atau sakit dan lain sebagainya. Dan Allah tidak mengkafirkan orang yang berkata karena sangat gembira dengan untanya setelah berputus asa darinya: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Lalu bagaimana bisa diperhatikan kata-kata yang dipastikan bahwa maksud pengucapnya berlawanan dengannya? Dan karena makna inilah Allah menolak kesaksian orang-orang munafik dan menggambarkan mereka dengan tipuan, kebohongan, dan mengolok-olok, serta mencela mereka karena mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada di hati mereka dan sesungguhnya batin mereka berlawanan dengan lahir mereka. Dan Allah Ta'ala mencela orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan, dan mengabarkan bahwa hal itu termasuk kebencian yang paling besar di sisi-Nya. Dan Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka menggunakan bentuk akad jual beli untuk apa yang diharamkan Allah atas mereka untuk memakan harganya, dan Dia menjadikan memakan harganya ketika itulah yang dimaksudkan seperti memakannya itu sendiri.

*Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat dalam masalah khamar orang yang memerasnya dan yang memintanya diperas.* Dari yang diketahui bahwa pemerasnya sesungguhnya hanya memeras anggur, tetapi ketika niatnya adalah untuk mendapatkan khamar, maka lahirnya perbuatan memerasnya tidak bermanfaat baginya, dan tidak melindunginya dari laknat karena batinnya niat dan maksudnya. Maka diketahui bahwa yang

diperhatikan dalam akad dan perbuatan adalah hakikat dan tujuannya, bukan lahirnya kata-kata dan perbuatannya. Dan barang siapa tidak memperhatikan tujuan dalam akad dan hanya mengikuti lahirnya, maka dia harus tidak melaknat pemerasnya, dan membolehkan baginya memeras anggur untuk setiap orang meski terlihat jelas bahwa tujuannya adalah khamar, dan memutuskan upah untuknya karena tidak berpengaruhnya niat dalam akad menurutnya. Dan sungguh mereka telah tegas menyatakan hal itu, dan membolehkan baginya memeras, dan memutuskan upah untuknya. Dan telah diriwayatkan dalam *atsar marfu'* dari hadits Ibnu Buraidah dari ayahnya: *"Barang siapa menahan anggur di hari-hari panen sampai menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau kepada orang yang menjadikannya khamar maka sungguh dia telah terjun ke dalam neraka dengan sengaja"* disebutkan oleh Abdullah bin Baththah.

Dan barang siapa tidak memperhatikan tujuan dalam akad tidak akan melihat hal itu sebagai masalah. Dan kaidah syariat yang tidak boleh dihancurkan adalah bahwa tujuan dan keyakinan diperhatikan dalam tindakan dan ucapan sebagaimana diperhatikan dalam ibadah dan ketaatan. Maka niat dan keyakinan menjadikan sesuatu halal atau haram, sah atau rusak, ketaatan atau kemaksiatan, sebagaimana niat dalam ibadah menjadikannya wajib atau sunnah atau haram atau sah atau rusak. Dan dalil-dalil kaidah ini tidak terhitung, di antaranya firman Allah Ta'ala tentang suami-suami jika mereka mentalak istri mereka dengan talak raj'i: **"Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa itu, jika mereka menginginkan perbaikan"** (Al-Baqarah: 228) dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi mudharat dengan maksud melampaui batas"** (Al-Baqarah: 231). Dan itu adalah nash bahwa rujuk hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala bagi yang bermaksud kebaikan, bukan yang bermaksud mudharat. Dan firman-Nya dalam khulu': **"Kemudian jika kamu khawatir keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"** (Al-Baqarah: 229) dan firman-Nya: **"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali (bersuami istri) sesudah itu, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"** (Al-Baqarah:

230). Maka Allah Ta'ala menerangkan bahwa khulu' yang diizinkan dan nikah yang diizinkan hanya boleh jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)"** (An-Nisa: 12). Maka Allah hanya mendahulukan wasiat atas warisan jika yang berwasiat tidak bermaksud mudharat dengannya. Jika dia bermaksud demikian maka ahli waris boleh membatalkannya dan tidak melaksanakannya. Demikian pula firman-Nya: **"Maka barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya"** (Al-Baqarah: 182). Maka Dia mengangkat dosa dari orang yang membatalkan kecurangan dan dosa dari wasiat yang berwasiat, dan tidak menjadikannya seperti nash pembuat syariat yang haram dilanggar.

### **[Syarat-syarat Orang yang Berwakaf]**

Demikian pula dosa diangkat dari orang yang membatalkan dari syarat-syarat orang yang berwakaf apa yang bukan perbaikan, dan apa yang di dalamnya ada kecurangan atau dosa. Dan tidak halal bagi seseorang menjadikan syarat batil yang melanggar Kitab Allah ini seperti nash pembuat syariat. Dan tidak ada yang mengatakan hal ini dari imam-imam Islam, bahkan sungguh imam para nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi telah bersabda: *"Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah maka itu batil meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat."* Maka yang berlaku dari syarat-syarat orang yang berwakaf hanyalah yang merupakan ketaatan kepada Allah, dan maslahat bagi mukallaf. Adapun yang bertentangan dengan itu tidak ada kehormatan baginya seperti syarat membujang dan merahib yang bertentangan dengan syariat Allah dan agama-Nya. Karena Allah Ta'ala membuka bagi umat pintu nikah dengan segala cara, dan menutup dari mereka pintu zina dengan segala cara. Dan syarat ini batil karena itu, karena ia menutup bagi yang mengikatnya pintu nikah, dan membuka baginya pintu kemaksiatan. Karena tuntutan kemanusiaan sangat menuntutnya secara alami, maka jika ditutup jalan yang disyariatkan maka akan terbuka jalan yang dilarang, pasti demikian.

Dan yang dimaksud bahwa Allah Ta'ala mengangkat dosa dari orang yang membatalkan wasiat yang curang dan berdosa, demikian pula diangkat dari orang yang membatalkan syarat-syarat orang yang berwakaf yang demikian. Maka jika orang yang berwakaf mensyaratkan pembacaan di atas kubur, maka pembacaan di masjid lebih utama dan lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya serta lebih bermanfaat bagi mayit. Maka tidak boleh meninggalkan yang lebih dicintai Allah, yang lebih bermanfaat bagi hamba-Nya dan memperhatikan lawannya. Dan sebagian mereka telah berusaha melepaskan diri dari hal ini dengan mengatakan bahwa mungkin niat orang yang berwakaf adalah mendapatkan pahala baginya dengan mendengarkan Al-Qur'an di kuburnya. Dan ini salah, karena pahala mendengarkan tergantung pada kehidupan karena itu perbuatan ikhtiyari dan telah terputus dengan kematiannya. Dan dari itu mensyaratkan shalat lima waktu di masjid yang dia bangun di atas kuburnya, maka itu syarat batil yang tidak wajib bahkan tidak halal memenuhinya. Dan shalatnya di masjid yang tidak diletakkan di atas kuburnya lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka bagaimana bisa berfatwa atau memutuskan meninggalkan yang lebih dicintai Allah dan melakukan yang lebih dibenci-Nya dengan mengikuti syarat orang yang berwakaf yang curang dan berdosa? Dan dari itu mensyaratkan menyalakan pelita di atas kuburnya atau membangun masjid di atasnya, maka tidak halal melaksanakan syarat ini dan bekerja dengannya. Maka bagaimana bisa syarat yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pelakunya memindahkannya?

### **[Jenis-jenis Syarat Orang yang Berwakaf dan Hukumnya]**

Secara keseluruhan syarat-syarat orang yang berwakaf ada empat bagian: syarat yang diharamkan dalam syariat, syarat yang dimakruhkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, syarat yang mengandung meninggalkan apa yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan syarat yang mengandung melakukan apa yang lebih dicintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka tiga bagian yang pertama tidak ada kehormatan dan pertimbangan baginya, dan bagian keempat itulah syarat yang diikuti yang wajib diperhatikan, dan kepada Allah pertolongan.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membatalkan semua syarat ini dengan sabdanya: *"Barang siapa melakukan perbuatan yang bukan atas*



*urusan kami maka itu tertolak."* Dan apa yang ditolak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak boleh bagi seseorang memperhatikannya dan mewajibkannya serta melaksanakannya. Dan barang siapa memperhatikan rincian kalimat ini yang merupakan konsekuensi iman akan terlepas dengannya dari beban dan belenggu di dunia, dan dosa serta hukuman dan pengurangan pahala di akhirat, dan kepada Allah pertolongan.

### **[Fasal: Pertimbangan Syariat terhadap Niat Mukallaf bukan Bentuk]**

Dan perhatikan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Buruan darat halal bagi kalian ketika kalian berihram selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian."* Bagaimana diharamkan atas orang yang berihram makan dari yang diburu orang halal jika dia memburunya untuk dirinya? Maka lihatlah bagaimana niat berpengaruh dalam pengharaman dan tidak mengangkatnya lahir perbuatan. Dan dari itu atsar marfu' dari hadits Abu Hurairah: *"Barang siapa menikahi wanita dengan mahar berniat tidak akan membayarkannya maka dia pezina, dan barang siapa berhutang berniat tidak akan membayarnya maka dia pencuri"* disebutkan Abu Hafsh dengan sanadnya. Maka dia menjadikan pembeli dan yang menikah jika bermaksud tidak membayar ganti rugi seperti orang yang menghalalkan kemaluan dan harta tanpa ganti rugi, maka seperti pezina dan pencuri secara makna meski berlawanan dengan mereka secara bentuk. Dan menguatkan hal itu apa yang ada dalam Shahih Bukhari secara marfu': *"Barang siapa mengambil harta manusia ingin membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, dan barang siapa mengambilnya ingin merusakkannya maka Allah akan merusakkannya."*

Maka nash-nash ini dan berlipat gandanya menunjukkan bahwa tujuan mengubah hukum tindakan dari akad dan lainnya, dan hukum syariat menuntut hal itu juga. Karena jika seseorang membeli atau menyewa atau meminjam atau menikah dan berniat bahwa itu untuk yang mewakilkannya atau yang menguasainya maka itu untuk dia meski tidak berkata dengannya dalam akad. Dan jika tidak berniat untuk dia maka kepemilikan jatuh pada yang berakad. Demikian pula jika memiliki hal-hal yang mubah dari buruan dan rumput dan lainnya dan berniat untuk yang mewakilkannya maka kepemilikan

jatuh untuk dia menurut jumhur fuqaha. Ya, dalam nikah harus menyebut yang mewakili karena dia yang diakadkan, maka seperti barang dalam jual beli, maka akad perlu menentukannya karena itu, bukan karena dia yang diakadkan. Dan jika ucapan dan perbuatan yang satu mewajibkan kepemilikan untuk dua pemilik yang berbeda ketika berubah niat terbukti bahwa niat berpengaruh dalam akad dan tindakan.

Dan dari itu jika membayar hutang orang lain atau menafkahi nafkah wajib atau semacam itu berniat derma dan hibah maka tidak memiliki kembali dengan ganti rugi. Dan jika tidak berniat maka boleh kembali jika dengan izinnya menurut kesepakatan, dan jika tanpa izinnya maka ada khilaf yang diketahui. Maka bentuk akad satu, dan hanya berbeda hukum dengan niat dan tujuan. Dan dari itu bahwa Allah Ta'ala mengharamkan seseorang memberikan kepada orang lain harta ribawi dengan sejenisnya secara jual beli kecuali berserah terima, dan membolehkan memberikannya dengan sejenisnya secara qardh (pinjaman). Dan keduanya sama bahwa masing-masing memberikan ribawi dan mengambil sejenisnya, dan hanya dibedakan dengan tujuan. Karena tujuan yang meminjamkan adalah menolong yang meminjam dan memberikan manfaat, dan bukan tujuannya pertukaran dan keuntungan. Dan karena itu qardh adalah saudara 'ariyah (pinjaman) sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya "hibah uang". Seolah-olah dia meminjamkan dirham lalu mengambilnya kembali, tetapi tidak mungkin mengambil kembali barangnya maka mengambil kembali yang serupa. Demikian pula jika menjual satu dirham dengan dua dirham adalah riba terang-terangan, dan jika menjualnya dengan satu dirham lalu menghibahkannya dirham lain boleh. Dan bentuknya satu dan hanya dibedakan dengan tujuan. Maka bagaimana mungkin seseorang menghilangkan tujuan dalam akad dan tidak memberikan pertimbangan padanya?

## [Fasal: Hukum Berjalan atas Lahirnya]

### [Bantahan bahwa Hukum Berjalan atas Lahirnya]

Jika dikatakan: kalian telah memperpanjang pembahasan dalam masalah tujuan dalam akad, dan kami menghakimi kalian kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para imam. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dari nabi-Nya Nuh: **"Dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh matamu: 'Allah sekali-kali tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka.' Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang zalim"** (Hud: 31). Maka Yang Maha Bijaksana menetapkan hukum atas lahir keimanan mereka, dan mengembalikan ilmu apa yang ada dalam diri mereka kepada Yang Maha Mengetahui rahasia Ta'ala yang menyendiri dengan ilmu isi dada dan ilmu apa yang ada dalam jiwa dari ilmu ghaib. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasul-Nya: **"Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib"** (Hud: 31). Dan telah bersabda shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek hati manusia, dan tidak membelah perut mereka."* Dan telah bersabda: *"Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada tuhan selain Allah, maka jika mereka mengatakannya maka terpelihara dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah."* Maka dia cukup dengan lahirnya dari mereka, dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Demikian pula yang dia lakukan dengan orang-orang yang tidak ikut bersamanya dan beruzur kepadanya, dia menerima lahirnya dari mereka, dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah 'Azza wa Jalla. Demikian pula perjalanannya dengan orang-orang munafik: menerima lahir Islam mereka, dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah 'Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (Al-Isra: 36). Dan Dia tidak memberikan kepada kita ilmu tentang niat dan tujuan yang berkaitan dengan hukum duniawi, maka perkataan kita tidak ada ilmu tentangnya.

Ash-Syafi'i berkata: Allah Ta'ala mewajibkan atas makhluk-Nya mentaati nabi-Nya, dan tidak memberikan kepada mereka sesuatu dari urusan, maka lebih utama mereka tidak melakukan hukum atas ghaib seseorang dengan petunjuk dan tidak dengan dugaan, karena pendeknya ilmu mereka dari ilmu nabi-nabi mereka yang Allah wajibkan atas mereka berhenti dari apa yang datang kepada mereka hingga datang perintah-Nya. Karena Allah Ta'ala memperkuat atas mereka hujjah-hujjah, maka tidak ada yang Dia berikan kepada mereka untuk menghukum di dunia kecuali dengan apa yang tampak dari yang dihukumi. Maka Dia wajibkan atas nabi-Nya memerangi ahli berhala hingga mereka masuk Islam maka terpelihara darah mereka jika mereka menampakkan Islam, dan diberitahukan bahwa dia tidak mengetahui kebenaran Islam mereka kecuali Allah. Kemudian Allah memberitahukan Rasul-Nya tentang kaum yang menampakkan Islam dan menyembunyikan selainnya maka tidak diberikan kepadanya menghukumi mereka dengan selain hukum Islam, dan tidak diberikan kepadanya memutuskan atas mereka di dunia dengan selain apa yang mereka tampilkan. Maka Dia berfirman kepada nabi-Nya: **"Orang-orang Arab Badui itu berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah masuk Islam'"** (Al-Hujurat: 14), yaitu masuk Islam dengan ucapan karena takut dibunuh dan ditawan. Kemudian Dia mengabarkan kepada mereka bahwa Dia akan membalas mereka jika mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu jika mereka mengadakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Dia berfirman tentang orang-orang munafik dan mereka golongan kedua: **"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu"** (Al-Munafiqun: 1) sampai firman-Nya: **"Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai"** (Al-Munafiqun: 2), yaitu perisai dari dibunuh. Dan berfirman: **"Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka"** (At-Taubah: 95). Maka Dia perintahkan menerima apa yang mereka tampilkan, dan tidak memberikan kepada nabi-Nya menghukumi mereka dengan selain hukum iman, padahal Allah telah memberitahukan nabi-Nya bahwa mereka di tingkat paling bawah dari neraka. Maka Dia jadikan hukum-Nya Ta'ala atas mereka berdasarkan rahasia mereka, dan hukum nabi-Nya atas mereka di dunia berdasarkan lahirnya dengan menampakkan taubat dan apa yang ditegaskan atasnya saksi dari kaum muslimin dan dengan apa yang mereka akui dari ucapannya dan apa yang mereka ingkari dari ucapan kufur

apa yang tidak mereka akui dan tidak ditegakkan dengannya saksi atas mereka, dan Dia telah mendustakan mereka dalam ucapan mereka dalam semua itu. Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan dari Allah, mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid dari 'Ubaidillah bin Yazid dari 'Adi bin Al-Khiyar: bahwa *"seorang laki-laki berbisik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak diketahui apa yang dibisikkannya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersuara keras, ternyata dia bermusyawarah dengannya dalam membunuh seorang laki-laki dari orang munafik, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?' Dia berkata: 'Ya, tetapi tidak ada kesaksian baginya.' Maka beliau bersabda: 'Bukankah dia shalat?' Dia berkata: 'Ya, tetapi tidak ada shalat baginya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Mereka itulah yang Allah larang aku membunuhnya.'"* Kemudian dia menyebutkan hadits: *"Aku diperintahkan memerangi manusia"* kemudian berkata: Maka perhitungan mereka pada Allah dengan kebenaran dan kebohongan mereka, dan rahasia mereka kepada Allah Yang Maha Mengetahui rahasia mereka yang menguasai hukum atas mereka selain nabi-nabi-Nya dan hakim makhluk-Nya.

Demikianlah berlaku hukum-hukum Rasulullah ﷺ di antara para hamba dalam masalah hudud dan seluruh hak-hak. Beliau memberitahu mereka bahwa semua hukumnya berdasarkan pada apa yang mereka tampilkan, sedangkan Allah yang menghukum berdasarkan hal-hal yang tersembunyi (dalam hati). Kemudian ia menyebutkan hadis tentang Uwaymir al-'Ajlanī dalam li'annya dengan istrinya, kemudian berkata: Rasulullah ﷺ bersabda menurut yang sampai kepada kami: *"Seandainya bukan karena apa yang telah ditetapkan Allah, niscaya aku akan memutuskan perkara ini dengan keputusan yang lain."* Maksudnya, seandainya bukan karena apa yang telah Allah tetapkan yaitu tidak menghukum seseorang kecuali dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti yang jelas. Dan beliau tidak mempermasalahkan laki-laki itu atau perempuan itu, serta menjalankan hukum padahal beliau tahu bahwa salah satu dari mereka adalah pembohong, kemudian beliau mengetahui setelahnya bahwa suami itulah yang berkata benar.

Kemudian ia menyebutkan *hadis Rukana* bahwa dia menceraikan istrinya dengan kata "*albattah*" (sama sekali), dan Nabi ﷺ meminta dia bersumpah "*Apa maksudmu hanya satu (talak)?*" Maka dia bersumpah, lalu Nabi mengembalikan istrinya kepadanya. Dia berkata: Dalam hal ini dan lainnya terdapat dalil bahwa haram bagi hakim untuk memutuskan perkara seseorang dari hamba-hamba Allah kecuali berdasarkan yang terbaik dari apa yang mereka tampilkan, walaupun apa yang mereka tampilkan itu mengandung kemungkinan selain yang terbaik dan ada petunjuk yang bertentangan dengan yang terbaik.

Dan dari perkataannya: Ya, ketika Allah memutuskan hukum terhadap orang-orang Arab badui yang berkata "kami beriman" padahal Allah mengetahui bahwa iman belum masuk ke dalam hati mereka karena apa yang mereka tampilkan dari Islam. Dan ketika Allah memutuskan hukum terhadap orang-orang munafik yang Dia ketahui bahwa mereka beriman kemudian kafir dan bahwa mereka berbohong dengan apa yang mereka tampilkan dari iman, dengan hukum Islam. *Dan beliau bersabda tentang dua orang yang berli'an: "Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan seperti ini dan ini, maka aku tidak melihat kecuali dia (suami) telah berkata benar tentangnya."* Maka dia melahirkan seperti itu, dan beliau tidak memberikan jalan baginya (suami) untuk menuduhnya karena dia tidak mengaku dan tidak ada saksi yang tegak atasnya.

Dan beliau membatalkan dalam hukum dunia terhadap keduanya penggunaan petunjuk yang tidak ditemukan di dunia petunjuk setelah petunjuk Allah terhadap orang-orang munafik dan orang-orang Arab badui yang lebih kuat daripada apa yang diberitakan Rasulullah ﷺ dalam perkataannya tentang istri

al-'Ajlani, kemudian terjadi sebagaimana yang diberitakan Nabi ﷺ. Dan yang paling diduga dari orang yang mendengar al-Fazari berkata kepada Nabi ﷺ "*Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang hitam*" dan dia menyindir dengan tuduhan zina bahwa dia bermaksud menuduh, kemudian Nabi ﷺ tidak

*menghukumnya* karena sindiran itu bukan tuduhan yang jelas, maka Nabi ﷺ tidak memutuskan dengan hukum qazaf (tuduhan zina).

Dan yang paling diduga dari orang yang mendengar perkataan Rukana kepada istrinya: "Engkau bercerai albattah" bahwa dia telah menjatuhkan talak dengan perkataannya "engkau bercerai" dan bahwa "albattah" mengandung maksud menambah jumlah talak atau bukan menambah, dan bahwa dia bermaksud memutus (hubungan) dengan tiga (talak). Tetapi ketika itu zhahir (jelas) dalam perkataannya dan mengandung kemungkinan lain, maka Nabi ﷺ tidak memutuskan kecuali dengan zhahir talak yaitu satu.

Barangsiapa menghukumi manusia dengan berlawanan dari apa yang tampak dari mereka dengan berdalil bahwa apa yang mereka tampilkan berlawanan dengan apa yang mereka sembunyikan dengan petunjuk dari mereka atau bukan petunjuk, maka menurutku dia tidak selamat dari menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti seseorang yang berkata: Barangsiapa yang keluar dari Islam dari orang yang lahir di atasnya, aku bunuh dia dan tidak aku minta tobat. Dan barangsiapa yang keluar darinya dari orang yang tidak lahir di atasnya, aku minta tobatnya. Padahal Allah tidak menghukumi hamba-hambanya kecuali dengan satu hukum. Dan seperti itu juga seseorang yang berkata: Barangsiapa yang keluar dari Islam dari orang yang menampakkan agama Nasrani atau Yahudi atau agama yang dia tampilkan seperti Majusi, aku minta tobatnya, jika dia menampakkan taubat maka diterima darinya. Dan barangsiapa yang kembali kepada agama secara sembunyi-sembunyi, aku tidak minta tobatnya. Padahal semuanya telah mengubah agama yang hak dan kembali kepada kekafiran. Bagaimana sebagian dari mereka diminta tobat dan sebagian tidak diminta tobat?

Jika dia berkata: Aku tidak mengenal taubat orang yang menyembunyikan agamanya? Dikatakan: Dan tidak ada yang mengenalnya kecuali Allah. Dan ini - selain menyelisihi hukum Allah kemudian Rasul-Nya - adalah perkataan yang mustahil. Ditanyakan kepada orang yang berkata demikian: Apakah engkau tahu barangkali orang yang menyembunyikan syirik dibenarkan dalam taubat dan orang yang menampakkan syirik didustakan dalam taubat? Jika dia

berkata: Ya, dikatakan: Maka engkau tahu barangkali engkau telah membunuh orang mukmin yang benar imannya dan menghidupkan orang yang berbohong dengan menampakkan iman? Jika dia berkata: Tidak ada kewajiban bagiku kecuali yang zhahir, dikatakan: Maka yang zhahir pada keduanya adalah satu, tapi engkau telah menjadikannya dua dengan alasan yang mustahil.

Orang-orang munafik pada masa Rasulullah ﷺ tidak menampakkan agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tetapi mereka menyembunyikan agama mereka, maka diterima dari mereka apa yang mereka tampilkan dari iman. Seandainya orang yang berkata demikian ketika menyelisih Sunnah pandai berkata sesuatu yang ada dasarnya, tetapi dia menyelisihinya dan beralasan dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, seakan-akan dia melihat bahwa agama Yahudi dan Nasrani tidak ada kecuali dengan mendatangi gereja-gereja. Bagaimana menurutmu jika mereka berada di negeri yang tidak ada gereja di dalamnya, apakah mereka shalat di rumah-rumah mereka sehingga shalat mereka tersembunyi dari orang lain?

Dia berkata: Dan apa yang aku gambarkan dari hukum Allah kemudian hukum Rasul-Nya dalam perkara dua orang yang berli'an membatalkan hukum petunjuk yang lebih kuat daripada sadd az-zara'i (penutupan jalan menuju kerusakan). Jika yang lebih kuat dari petunjuk-petunjuk batal, maka yang lebih lemah dari sadd az-zara'i semuanya batal, dan batal pula had dalam sindiran qazaf (tuduhan zina).

Sesungguhnya di antara manusia ada yang berkata: Jika dua orang saling mencaci maki, lalu salah seorang dari mereka berkata: "Aku bukan pezina dan ibuku bukan pezina" dia dihad, karena jika dia mengatakannya dalam keadaan saling mencaci maki, maka yang paling diduga bahwa dia bermaksud menuduh zina orang yang dicaci makinya dan ibunya. Dan jika dia mengatakannya bukan dalam keadaan saling mencaci maki, aku tidak menghukumnya jika dia berkata: "Aku tidak bermaksud menuduh zina" -

padahal Rasulullah ﷺ telah membatalkan hukum sindiran dalam hadis al-Fazari yang istrinya melahirkan anak laki-laki hitam.



Jika ada yang berkata: Sesungguhnya Umar menghukum had dalam sindiran seperti ini, dikatakan: Dia bermusyawarah dengan para sahabatnya, maka sebagian dari mereka menyelisihinya, dan bersama orang yang menyelisihinya ada dalil yang telah kita gambarkan.

Dan hal seperti itu membatalkan perkataan laki-laki kepada istrinya: "Engkau tercerai albattah" karena talak adalah menjatuhkan talak yang zhahir, dan "albattah" mengandung kemungkinan penambahan dalam jumlah talak atau bukan penambahan. Dan perkataan adalah perkataannya dalam hal yang mengandung kemungkinan selain yang zhahir, sehingga tidak pernah dihukumi atas dia kecuali dengan yang zhahir, dan dijadikan perkataan adalah perkataannya dalam hal yang mengandung kemungkinan selain yang zhahir.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada akad yang rusak kecuali dengan akad itu sendiri, dan tidak rusak dengan sesuatu yang mendahuluinya atau mengikutinya, tidak dengan dugaan, dan tidak dengan yang paling diduga. Demikian pula segala sesuatu tidak rusak kecuali dengan akadnya. Dan tidak merusak jual beli dengan mengatakan: Ini adalah sarana, dan ini adalah niat buruk. Seandainya jual beli dibatalkan karena menjadi sarana kepada riba, niscaya yang yakin dalam jual beli dengan akad yang tidak halal lebih layak untuk dimaksudkan daripada dugaan.

Tidakkah engkau lihat bahwa seseorang seandainya membeli pedang dan berniat dengan pembelianya untuk membunuh seorang Muslim dengannya, maka pembelian itu halal, dan niat membunuh itu tidak diperbolehkan, dan tidak membatalkan jual beli karena niat itu. Demikian pula seandainya dia menjual pedang kepada seseorang yang bermaksud membunuh seseorang dengannya, maka hal ini demikian.

Seandainya seorang laki-laki terhormat menikah dengan perempuan hina atau asing, atau perempuan terhormat menikah dengan laki-laki hina atau asing, lalu keduanya sepakat dalam dua keadaan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang berniat untuk tetap dalam pernikahan lebih dari satu malam, maka pernikahan tidak diharamkan karena niat ini, karena zhahir akadnya adalah sah - jika suami mau dia menahannya dan jika mau dia menceraikannya.

Jika Al-Qur'an kemudian Sunnah kemudian umumnya hukum Islam menunjukkan bahwa akad-akad itu hanya tegak dengan zhahir akadnya, tidak dirusak oleh niat orang yang berakad, maka akad-akad jika diakadkan dalam zhahir adalah sah, dan tidak rusak dengan dugaan selain orang yang berakad terhadap orang yang berakad, apalagi jika dugaan itu lemah. Selesai perkataan asy-Syafi'i.

Nabi ﷺ telah menjadikan *orang yang bergurau dalam nikah, talak, dan rujuk seperti orang yang sungguh-sungguh dalam hal itu*, padahal dia tidak bermaksud hakikat akad-akad ini. Dan lebih tegas dari ini sabda beliau ﷺ:

*"Sesungguhnya aku memutuskan perkara menurut apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan*

*untuknya sepotong dari neraka."* Nabi ﷺ memberitahukan bahwa beliau menghukum dengan zhahir walaupun dalam kenyataannya tidak halal bagi orang yang dihukum untuknya apa yang dihukum untuknya. Dan dalam semua ini terdapat dalil untuk mengabaikan maksud-maksud dan niat-niat dalam akad-akad, membatalkan sadd az-zara'i, dan mengikuti zhahir akad-akad manusia dan lafaz-lafaz mereka. Dan dengan Allah lah taufik.

### **[Perkataan yang Memisahkan dalam Masalah Ini]**

Lihatlah pertemuan dua lautan dan tempat bertemunya dua kelompok. Sungguh masing-masing dari mereka telah menampakkan hujahnya, menyelami lautan ilmu hingga mencapai kedalamannya, dan mengemukakan hujah-hujah dan dalil-dalil yang tidak dapat ditolak, serta berkata dengan apa yang layak dikatakan oleh ahli ilmu kepadanya: katakanlah supaya didengar. Hujah-hujah Allah tidak saling bertentangan, dalil-dalil syara' tidak saling bertolak belakang, dan kebenaran itu saling membenarkan sebagiannya sebagian yang lain, tidak menerima pertentangan dan tidak berkurang.

Haram bagi orang yang bertaqlid dan fanatik untuk menjadi dari golongan terdepan ini, atau menjadi sandaran dalam perkataan dan penelitiannya ketika

kebenaran-kebenaran telah jelas. Maka hendaklah orang yang mengaku apa yang bukan haknya dan yang mengaku di antara suatu kaum yang bukan dari mereka, menguji dirinya dan ilmunya dan apa yang dia capai dalam menghukumi antara dua kelompok, dan memutuskan untuk memisahkan antara dua yang saling berselisih. Dan hendaklah dia membatalkan hujah-hujah dan dalil-dalil dari salah satu pihak agar selamat baginya perkataan salah satu dari dua golongan. Jika tidak, maka hendaklah dia berpegang pada batasnya, tidak melampaui tingkatannya, tidak mengulurkan kepada ilmu yang diwariskan dari Rasulullah ﷺ tangan yang pendek untuk mencapainya, dan tidak berdagang dengan mata uang palsu yang tidak laku padanya.

Tidak dapat memisahkan antara dua perkataan kecuali orang yang berjalan kepada Allah dengan azam dan himahnya menuju tempat terbitnya wahyu, menempatkan dirinya pada tempat orang yang menerima wahyu segar lagi basah dari mulut Rasulullah ﷺ, menampilkan kepadanya pendapat-pendapat para lelaki dan tidak menampilkannya kepada pendapat-pendapat itu, menghakiminya kepada wahyu dan tidak menghakimi wahyu kepada pendapat-pendapat itu. Maka kami berkata dengan taufik Allah:

### **[Lafaz-lafaz Diletakkan untuk Mengenal Apa yang Ada dalam Jiwa]**

Sesungguhnya Allah SWT meletakkan lafaz-lafaz di antara hamba-hamba-Nya sebagai pengenalan dan petunjuk atas apa yang ada dalam jiwa mereka. Jika salah seorang dari mereka menginginkan sesuatu dari yang lain, dia mengenalkannya dengan maksudnya dan apa yang ada dalam jiwanya dengan lafaznya. Dan Dia menetapkan atas kehendak-kehendak dan maksud-maksud itu hukum-hukumnya dengan perantaraan lafaz-lafaz, dan tidak menetapkan hukum-hukum itu atas sekedar apa yang ada dalam jiwa tanpa petunjuk perbuatan atau perkataan, dan tidak atas sekedar lafaz-lafaz dengan mengetahui bahwa orang yang berbicara dengannya tidak bermaksud maknanya dan tidak memahaminya.

Bahkan Dia memaafkan umat tentang apa yang mereka bicarakan dalam diri mereka selama mereka tidak mengamalkannya atau mengucapkannya, dan memaafkan mereka tentang apa yang mereka ucapkan dengan keliru atau lupa atau terpaksa atau tidak mengetahuinya jika mereka tidak bermaksud makna apa yang mereka ucapkan atau tidak menyengajakannya. Jika terkumpul maksud dan petunjuk perkataan atau perbuatan, maka hukum ditetapkan.

Ini adalah kaidah syariah, dan ini termasuk konsekuensi keadilan Allah, hikmah-Nya, dan rahmat-Nya. Sesungguhnya bisikan-bisikan hati dan kehendak jiwa tidak masuk dalam pilihan. Seandainya hukum-hukum ditetapkan atasnya, niscaya dalam itu terdapat kesulitan dan kesusahan yang sangat besar bagi umat. Dan rahmat Allah SWT dan hikmah-Nya menolak hal itu.

Keliru, lupa, salah, tergelincir lidah dengan apa yang tidak dikehendaki hamba bahkan menghendaki lawannya, berbicara dengannya secara terpaksa dan tidak mengenal akibatnya adalah bagian dari sifat manusia yang hampir tidak dapat dilepaskan manusia dari sesuatu darinya. Seandainya hukum ditetapkan atasnya, niscaya umat akan mengalami kesulitan dan mendapat kelelahan serta kesusahan yang sangat. Maka Dia mengangkat dari mereka siksa karena semua itu, bahkan keliru dalam lafaz karena sangat gembira, marah, dan mabuk sebagaimana telah lewat bukti-buktinya.

### **[Hal-hal yang Tidak Diazab Allah kepada Mukallaf Karenanya]**

Demikian pula keliru, lupa, paksaan, tidak tahu makna, tergelincir lidah dengan apa yang tidak dikehendaki, berbicara dalam keadaan tertutup, dan laghu (sumpah yang tidak disengaja). Ini sepuluh hal yang Allah tidak mengazab hamba-Nya karena berbicara dalam keadaan dari hal-hal itu, karena tidak ada maksudnya dan ikatan hatinya yang Dia azab dia karenanya.

Adapun keliru karena sangat gembira, seperti dalam hadis sahih *hadis gembira Tuhan karena taubat hamba-Nya dan perkataan orang: "Engkau hambaku dan aku tuhanmu, dia keliru karena sangat gembira."*

Adapun keliru karena sangat marah, seperti dalam firman Allah SWT: **"Dan sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia sebagaimana mereka meminta disegerakan kebaikan, pastilah ditetapkan bagi mereka ajal mereka"** (Yunus: 11). As-Salaf berkata: Itu adalah doa manusia atas dirinya, anaknya, dan keluarganya dalam keadaan marah. Seandainya Allah SWT mengabulkannya, niscaya Dia membinasakan yang berdoa dan yang didoakan, sehingga ditetapkan bagi mereka ajal mereka. Sekelompok imam

berkata: Iglaq yang Nabi ﷺ cegah dari jatuhnya talak dan pembebasan di dalamnya adalah marah. Dan ini sebagaimana yang mereka katakan, karena marah itu memiliki kemabukan seperti kemabukan khamar atau lebih keras.

Adapun orang mabuk, Allah SWT telah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"** (An-Nisa: 43). Maka Dia tidak menetapkan hukum atas perkataan orang mabuk sampai dia

mengetahui apa yang dia katakan. Karena itu Nabi ﷺ menyuruh seseorang untuk meragukan orang yang mengaku zina agar mengetahui apakah dia mengetahui apa yang dia katakan atau tidak mengetahui apa yang dia katakan. Dan beliau tidak mengazab Hamzah karena perkataannya dalam keadaan mabuk: *"Apakah kalian hanyalah hamba-hamba bapakku?"* Dan tidak mengkafirkan orang yang membaca dalam keadaan mabuknya dalam shalat: *"Aku menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah."*

Adapun keliru dan lupa, Allah SWT telah berfirman mengisahkan dari orang-orang mukmin: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"** (Al-Baqarah: 286). Dan Allah SWT berfirman: *"Telah Aku lakukan."* Dan Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku dari umatku keliru, lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya."*

Adapun orang yang dipaksa, Allah telah berfirman: **"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedang**

**hatinya tetap tenang dengan iman"** (An-Nahl: 106). Dan paksaan masuk dalam hukum *iglaq*.

Adapun laghu, Allah SWT telah mengangkat siksa darinya sampai terjadi ikatan hati.

Adapti tergelincir lidah dengan apa yang tidak dikehendaki pembicara, itu berputar antara keliru dalam lafaz dan keliru dalam maksud, maka itu lebih layak untuk tidak diazab darinya daripada laghu sumpah. Para imam telah menetapkan masalah-masalah dari itu yang telah lewat disebutkan sebagiannya.

Adapun mengenai keadaan tertutup (*al-ighlāq*), maka pembuat syariat telah menegaskannya, dan yang wajib adalah memahami perkataannya tentang hal tersebut berdasarkan keumuman lafaz dan maknanya. Maka setiap orang yang tertutup baginya pintu maksud dan pengetahuannya seperti orang gila, orang mabuk, orang yang dipaksa, dan orang yang sedang marah, maka ia telah berbicara dalam keadaan tertutup. Dan barangsiapa yang menafsirkannya dengan kegilaan atau kemabukan atau kemarahan atau paksaan, maka sesungguhnya ia bermaksud memberikan contoh, bukan pembatasan. Dan seandainya lafaz itu khusus untuk salah satu jenis dari jenis-jenis tersebut, maka wajib mengumukan hukum berdasarkan keumuman sebab ('illah). Karena hukum apabila telah ditetapkan berdasarkan suatu sebab, maka ia berlaku dengan berlakunya sebab itu dan hilang dengan hilangnya sebab itu.

## **Bab: Lafaz-lafaz dalam Hubungannya dengan Maksud Para Pembicara Terbagi Tiga Bagian**

### **Bab [Lafaz-lafaz Terbagi Tiga Bagian]**

Jika kaidah ini telah mapan, maka kami katakan: lafaz-lafaz dalam hubungannya dengan maksud para pembicara, niat-niat mereka, dan kehendak mereka terhadap makna-maknanya terbagi tiga bagian:

Pertama: Bahwa ia menunjukkan kesesuaian antara maksud dengan lafaz. Dan untuk penunjukan itu ada tingkatan-tingkatan yang berakhir pada

keyakinan dan kepastian tentang yang dimaksudkan pembicara berdasarkan perkataan itu sendiri dan apa yang menyertainya dari qarinah-qarinah keadaan dan lafziyyah serta keadaan pembicara dan selain itu. Seperti ketika orang yang berakal dan mengetahui bahasa mendengar sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala secara langsung, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama yang tidak ada awan menghalanginya, dan sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong yang cerah tidak ada awan menghalanginya. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihat-Nya kecuali sebagaimana kalian saling berdesak-desakan dalam melihat keduanya."** Maka ia tidak akan ragu dan tidak meragukan maksud pembicara bahwa itu adalah benar-benar penglihatan mata secara hakiki. Dan tidak mungkin ada ungkapan yang lebih jelas dan lebih tegas dari ini. Seandainya diminta kepada orang yang paling fasih untuk mengungkapkan makna ini dengan ungkapan yang tidak mengandung makna lain, ia tidak akan mampu dengan ungkapan yang lebih jelas dan lebih tegas dari ini. Dan kebanyakan firman Allah dan Rasul-Nya adalah dari jenis ini, karena ia menguasai puncak tertinggi dari kejelasan.

## **Bab**

Bagian kedua: Yang tampak bahwa pembicara tidak menghendaki maknanya. Dan penampakan ini bisa sampai pada tingkat keyakinan sehingga pendengar tidak meragukan hal itu. Bagian ini ada dua macam:

Pertama: Bahwa ia tidak menghendaki konsekuensinya dan tidak juga yang lain.

Kedua: Bahwa ia menghendaki makna yang berbeda dengannya.

Yang pertama seperti orang yang dipaksa, orang tidur, orang gila, orang yang sangat marah, dan orang mabuk. Yang kedua seperti orang yang menyindir (mu'arridh), orang yang bermaksud lain (muwarri), orang yang berbicara dalam teka-teki (mulghiz), dan orang yang berta'wil (muta'awwil).

## **Bab**

Bagian ketiga: Yang zahir pada maknanya dan memungkinkan pembicara menghendakinya serta memungkinkan ia menghendaki yang lain, dan tidak

ada petunjuk pada salah satu dari kedua perkara itu. Lafaz itu menunjukkan pada makna yang ditetapkan untuknya, dan ia telah mengucapkannya dengan pilihan.

### **[Kapan Pembicaraan Dipahami Sesuai Zahirnya?]**

Inilah pembagian lafaz-lafaz dalam hubungannya dengan kehendak maknanya dan maksud pembicara dengannya. Berkenaan dengan ini dikatakan: apabila tampak maksud pembicara untuk makna pembicaraan atau tidak tampak maksud yang berbeda dengan perkataannya, maka wajib memahami perkataannya sesuai zahirnya. Dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu dan berlipat-lipat darinya semuanya hanya menunjukkan pada hal tersebut. Dan ini adalah kebenaran yang tidak diperdebatkan oleh seorang ulama pun. Adapun perdebatan hanya pada selain itu.

Apabila telah diketahui ini, maka yang wajib adalah memahami firman Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta memahami perkataan mukallaf sesuai zahirnya yang memang zahirnya, yaitu yang dimaksudkan dari lafaz ketika berbicara. Dan tidak sempurna pengertian dan pemahaman kecuali dengan itu. Orang yang mendakwakan selain itu terhadap pembicara yang bermaksud untuk penjelasan dan pemahaman adalah pembohong terhadapnya.

Asy-Syafi'i berkata: Dan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam difahami sesuai zahirnya secara pasti. Barangsiapa yang mendakwakan bahwa tidak ada jalan bagi kita untuk yakin dengan yang dimaksudkan pembicara karena pengetahuan tentang maksudnya tergantung pada pengetahuan tentang tidak adanya sepuluh hal, maka ia tersesat dan menyesatkan manusia. Karena jika ini benar, tidak seorang pun akan memperoleh pengetahuan tentang perkataan pembicara sama sekali, dan sia-sialah faedah berbicara, hilang kekhususan manusia, dan manusia menjadi seperti hewan bahkan lebih buruk keadaannya. Dan tidak akan diketahui maksud penyusun ini dari penyusunannya. Ini batil menurut darurat indera dan akal, dan kebatilannya dari lebih dari tiga puluh segi yang disebutkan di tempat lain. Akan tetapi memahami perkataan para pembicara sesuai zahirnya tidak boleh dipalingkan dari itu karena ada petunjuk yang menunjukkan kepadanya



seperti sindiran (ta'ridh), isyarat pembicaraan (lahn al-khithab), maksud lain (tauriyah), dan selain itu. Dan ini juga termasuk hal yang tidak diperdebatkan oleh orang-orang berakal.

### **[Kapan Pembicaraan Dipahami Tidak Sesuai Zahirnya]?**

Adapun perdebatan dalam memahami sesuai zahir secara hukum adalah setelah tampaknya maksud pembicara dan pelaku berbeda dengan apa yang ia tampilkan. Inilah yang terjadi padanya perdebatan, yaitu: apakah yang menjadi pertimbangan adalah zahir lafaz dan akad meskipun tampak maksud dan niat yang berbeda dengannya, ataukah maksud dan niat memiliki pengaruh yang mewajibkan memperhatikannya dan menjaga sisinya? Dan dalil-dalil syariat serta kaidah-kaidahnya telah saling mendukung bahwa maksud dalam akad diperhitungkan, dan bahwa ia berpengaruh dalam sahnya akad dan rusaknya serta dalam halalnya dan haramnya. Bahkan lebih dari itu, yaitu bahwa ia berpengaruh dalam perbuatan yang bukan akad dengan menghalalkan dan mengharamkan sehingga menjadi halal pada suatu waktu dan haram pada waktu lain dengan berbedanya niat dan maksud. Sebagaimana menjadi sah pada suatu waktu dan rusak pada waktu lain dengan berbedanya niat.

Dan ini seperti menyembelih, maka hewan menjadi halal jika disembelih untuk dimakan dan menjadi haram jika disembelih untuk selain Allah. Demikian juga orang yang halal (tidak berihram) berburu untuk orang yang berihram maka haram baginya, dan berburu untuk orang yang halal maka tidak haram bagi orang yang berihram. Demikian juga laki-laki yang membeli budak perempuan dengan niat bahwa ia untuk wakilnya maka haram bagi pembeli, dan jika ia niat bahwa budak itu untuknya maka halal baginya, padahal bentuk akad satu, hanya berbeda niat dan maksud. Demikian juga bentuk hutang dan jual beli dirham dengan dirham sampai tempo, bentuk keduanya satu, dan yang ini ibadah yang sah sedang yang ini maksiat yang batil karena maksud. Demikian juga memeras anggur dengan niat agar menjadi khamar adalah maksiat yang pelakunya dilaknat di lidah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan memerasnya dengan niat agar menjadi cuka atau sari buah adalah boleh, padahal bentuk perbuatan satu.

Demikian juga senjata yang dijual seseorang kepada orang yang ia tahu akan membunuh muslim dengannya adalah haram dan batil karena mengandung pertolongan dalam dosa dan permusuhan. Dan jika menjualnya kepada orang yang ia tahu akan berjihad dengannya di jalan Allah maka itu adalah taat dan ibadah. Demikian juga akad nazar yang digantungkan pada syarat, jika ia niatkan untuk mendekatkan diri dan taat maka ia wajib memenuhi apa yang ia nazarkan, dan jika ia niatkan untuk bersumpah dan menahan diri maka itu adalah sumpah yang dapat ditebus. Demikian juga menggantungkan kekafiran pada syarat, jika ia niatkan untuk sumpah dan menahan diri maka ia tidak kafir karenanya, dan jika ia niatkan untuk terjadinya syarat maka ia kafir ketika syarat terjadi.

### **[Dan ia tidak kafir jika ia niatkan sebagai sumpah]**

Padahal bentuk lafaz satu. Demikian juga lafaz-lafaz talak yang sharih (tegas) dan kinayah-nya, jika ia niatkan talak maka terjadi apa yang ia niatkan, dan jika ia niatkan selain itu maka tidak jadi talak. Demikian juga ucapannya: "Kamu bagiku seperti ibuku," jika ia niatkan zhihar maka ia haram baginya, dan jika ia niatkan bahwa ia seperti ibunya dalam kemuliaan maka tidak haram baginya. Demikian juga orang yang menunaikan kewajiban orang lain, jika ia niatkan untuk kembali (ruju') maka ia memilikinya, dan jika ia niatkan untuk hibah maka ia tidak kembali.

Dan sebagaimana ini adalah hukum-hukum Rabb Ta'ala dalam akad-akad, maka ia juga hukum-hukum-Nya Ta'ala dalam ibadah, pahala, dan hukuman. Sunnatullah telah berlaku dengan hal itu dalam syariat dan takdir-Nya.

Adapun ibadah-ibadah, maka pengaruh niat dalam sahnya dan rusaknya lebih jelas dari yang perlu disebutkan. Karena semua ibadah dibangun di atas niat, dan perbuatan tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat dan maksud. Karena itu seandainya seseorang jatuh ke air dan tidak niat mandi atau masuk pemandian untuk bersuci atau berenang untuk mendinginkan badan, maka mandinya tidak menjadi ibadah dan tidak menjadi ibadah menurut kesepakatan, karena ia tidak niat ibadah maka tidak ia dapatkan. **"Dan seseorang hanya mendapat apa yang ia niatkan."** Dan seandainya ia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa karena kebiasaan dan kesibukan

dan tidak niat mendekatkan diri maka ia tidak berpuasa. Dan seandainya ia berjalan mengelilingi Baitullah mencari sesuatu yang jatuh darinya maka ia tidak thawaf. Dan seandainya ia memberi orang fakir hibah atau hadiah dan tidak niat zakat maka tidak dihitung sebagai zakat. Dan seandainya ia duduk di masjid dan tidak niat i'tikaf maka tidak ia dapatkan.

Dan sebagaimana ini tetap dalam hal memadai dan melaksanakan, maka ia tetap dalam hal pahala dan siksa. Karena itu seandainya ia menggauli perempuan asing yang ia kira istrinya atau budaknya maka ia tidak berdosa karenanya bahkan mungkin diberi pahala karena niatnya. Dan seandainya ia menggauli dalam kegelapan orang yang ia kira perempuan asing lalu ternyata istrinya atau budaknya, maka ia berdosa karena maksud dan niatnya untuk yang haram. Dan seandainya ia makan makanan haram yang ia kira halal maka ia tidak berdosa karenanya. Dan seandainya ia makan makanan halal yang ia kira haram dan ia lakukan maka ia berdosa karena niatnya. Demikian juga seandainya ia membunuh orang yang ia kira muslim yang terlindungi lalu ternyata kafir harbi maka ia berdosa karena niatnya. Dan seandainya ia memanah buruan lalu mengenai orang yang terlindungi maka ia tidak berdosa. Dan seandainya ia memanah orang yang terlindungi lalu meleset dan mengenai buruan maka ia berdosa. Karena itu pembunuh dan yang dibunuh dari kaum muslimin keduanya di neraka karena niat masing-masing untuk membunuh temannya.

### **[Niat adalah Ruh Amal dan Intinya]**

Maka niat adalah ruh amal dan intinya dan kekokohnya, dan amal mengikutinya, sah dengan sahnya niat dan rusak dengan rusaknya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda dua kalimat yang mencukupi dan menyembuhkan dan di bawah keduanya harta karun ilmu, yaitu sabdanya: ***"Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan."*** Maka beliau menjelaskan dalam kalimat pertama bahwa amal tidak terjadi kecuali dengan niat, karena itu tidak ada amal kecuali dengan niat. Kemudian beliau menjelaskan dalam kalimat kedua bahwa orang yang beramal tidak mendapat dari amalnya kecuali apa yang ia niatkan. Dan ini mencakup ibadah, muamalah, sumpah, nazar, dan seluruh akad serta perbuatan.

Dan ini dalil bahwa barangsiapa yang niat dengan jual beli akad riba maka ia mendapat riba, dan tidak menyelamatkannya dari itu bentuk jual beli. Dan bahwa barangsiapa yang niat dengan akad nikah untuk tahlil maka ia adalah muhallil, dan tidak mengeluarkannya dari itu bentuk akad nikah, karena ia telah niat demikian, **"dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan."**

Premis pertama diketahui dengan perasaan (wijdan), dan yang kedua diketahui dengan nash. Berdasarkan ini, jika ia niat dengan memeras untuk mendapatkan khamar maka baginya apa yang ia niatkan, karena itu ia berhak mendapat laknat. Dan jika ia niat dengan perbuatan untuk bersiasat atas apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya maka baginya apa yang ia niatkan, karena ia bermaksud yang haram dan melakukan yang ia mampu dalam meraihnya. Dan tidak ada perbedaan dalam bersiasat atas yang haram antara perbuatan yang ditetapkan untuknya dengan perbuatan yang ditetapkan untuk selain itu jika dijadikan sarana kepadanya, tidak dalam akal dan tidak dalam syariat.

Karena itu seandainya dokter melarang pasien dari apa yang membahayakannya dan melindunginya darinya lalu ia bersiasat untuk mengonsumsinya, maka ia dianggap telah mengonsumsi yang dilarang dokter. Karena itu Allah mengubah orang Yahudi menjadi kera ketika mereka bersiasat untuk melakukan apa yang diharamkan Allah, dan tidak menyelamatkan mereka dari hukuman-Nya menampakkan perbuatan yang mubah ketika mereka jadikan sarana untuk melakukan larangan-larangan-Nya. Karena itu Allah menghukum pemilik kebun dengan mengharamkan buah-buahan mereka ketika mereka bersiasat dengan memetik buah-buahan di pagi hari untuk menggugurkan bagian orang-orang miskin. Karena itu Allah melaknat orang Yahudi ketika mereka memakan harga apa yang diharamkan Allah bagi mereka memakannya, dan tidak menyelamatkan mereka bersiasat kepada hal itu dengan bentuk jual beli.

Dan juga sesungguhnya orang Yahudi tidak diuntungkan dengan menghilangkan nama lemak darinya dengan melelehkannya, karena setelah pelelehan nama itu hilang darinya dan berpindah ke nama lemak cair. Ketika mereka bersiasat untuk menghalalkannya dengan menghilangkan nama, hal itu tidak menguntungkan mereka.

## [Pengharaman Siasat] [Dalil Pengharaman Siasat]

Al-Khaththabi berkata: Dalam hadits ini ada pembatalan setiap siasat yang dengannya orang bersiasat kepada yang haram, karena hukumnya tidak berubah dengan berubahnya bentuknya dan bergantungnya namanya.

Syaikh kami radhiyallahu 'anhu berkata: Wajah dalilnya adalah apa yang ditunjukkan oleh Ahmad bahwa orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak bagi mereka, mereka ingin bersiasat untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak dikatakan secara zahir bahwa mereka memanfaatkan lemak. Maka mereka melelehkannya dan bermaksud dengan itu agar hilang darinya nama lemak, kemudian mereka memanfaatkan harganya setelah itu agar pemanfaatan secara zahir bukan dengan 'ain (zat) yang haram. Kemudian meski mereka bersiasat dengan siasat yang dengan itu mereka keluar menurut anggapan mereka dari zahir pengharaman dari kedua segi ini, Allah melaknat mereka di lidah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas penghalalaan ini, dengan mempertimbangkan yang dimaksud, dan bahwa hikmah pengharaman tidak berbeda baik padat maupun cair. Dan pengganti sesuatu menempati tempatnya dan menutupi tempatnya. Maka jika Allah mengharamkan pemanfaatan sesuatu, diharamkan pula memperoleh ganti dari manfaat itu.

Adapun apa yang dibolehkan pemanfaatannya dari satu segi bukan segi lain seperti khamar misalnya, maka boleh menjualnya untuk manfaat punggung yang mubah, bukan untuk manfaat daging yang haram. Dan ini makna hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dan dishahihkan Al-Hakim dan lainnya: **"Allah melaknat orang Yahudi, diharamkan bagi mereka lemak lalu mereka menjualnya dan memakan harganya. Dan sesungguhnya Allah jika mengharamkan bagi suatu kaum memakan sesuatu, Dia mengharamkan bagi mereka harganya"** - yakni harganya yang berhadapan dengan manfaat makan. Maka jika ada manfaat lain dan harga itu untuk manfaat tersebut, maka tidak masuk dalam ini.

Jika telah jelas ini, maka diketahui bahwa seandainya pengharaman digantungkan pada sekedar lafaz dan zahir dari ucapan tanpa mempertimbangkan yang dimaksud dari sesuatu yang haram dan maknanya serta kualitasnya, mereka tidak berhak mendapat laknat karena dua segi:

Pertama: Bahwa lemak dengan melelehkannya keluar dari menjadi lemak dan menjadi lemak cair, sebagaimana riba dengan bersiasat padanya keluar dari lafaz riba hingga menjadi jual beli menurut orang yang menghalalkan itu. Karena orang yang ingin menjual seratus dengan seratus dua puluh sampai tempo lalu memberikan barang dengan harga yang ditempo kemudian membelinya dengan harga yang kontan, dan tidak ada maksud bagi salah satu dari keduanya pada barang dengan cara apa pun, dan barang itu hanya sebagaimana dikatakan faqih umat: dirham dengan dirham yang masuk di antara keduanya sutera. Maka tidak ada perbedaan antara itu dengan seratus dengan seratus dua puluh dirham tanpa siasat sama sekali, tidak dalam syariat, akal, maupun 'urf. Bahkan mafsadah (kerusakan) yang karena itu riba diharamkan justru ada dengan siasat atau lebih. Karena ia berlipat dengan siasat, tidak hilang dan tidak berkurang.

Maka mustahil bagi syariat Hakam yang paling bijaksana bahwa Dia mengharamkan apa yang ada padanya mafsadah dan melaknat pelakunya dan mengizinkan perang dari-Nya dan Rasul-Nya serta mengancamnya dengan ancaman yang keras, kemudian membolehkan bersiasat untuk mendapatkan hal itu dengan sendirinya sama dengan tetapnya mafsadah itu dan bertambahnya dengan kelelahan bersiasat dalam maksiat dan menipu Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak datang dalam syariat, karena riba di bumi lebih mudah dan lebih sedikit mafsadahnya daripada riba dengan tangga panjang yang sulit didaki yang di atasnya saling berbuat riba orang-orang yang berbuat riba.

Demi Allah yang menakjubkan, kerusakan mana dari kerusakan-kerusakan riba yang hilang dengan tipu daya dan penipuan ini? Apakah dosa besar ini di sisi Allah yang merupakan salah satu dosa besar terbesar menjadi kebaikan dan ketaatan dengan tipu daya dan penipuan? Dan demi Allah, bagaimana tipu daya dan penipuan mengubah hakikatnya dari yang buruk menjadi baik dan dari kerusakan menjadi kemaslahatan dan menjadikannya dicintai oleh Rabb Ta'ala setelah sebelumnya dimurkai-Nya? Dan jika tipu daya ini mencapai tingkatan seperti ini, maka sesungguhnya ia di sisi Allah dan Rasul-Nya memiliki kedudukan dan posisi yang agung dan ia merupakan salah satu pilar agama yang paling kuat dan ikatan yang paling kokoh serta pokok-pokok yang paling mulia.

Dan demi Allah yang menakjubkan, bagaimana kerusakan tahlil (pernikahan muhallil) yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ﷺ dengan melaknat pelakunya berulang kali hilang dengan mendahulukan syaratnya dan meletakkannya sebelum inti akad serta mengosongkan inti akad dari lafaznya padahal telah terjadi kesepakatan dan persetujuan tentangnya? Dan apa tujuan syari' (pembuat hukum)? Dan hikmah apa dalam mendahulukan syarat dan menyebutkannya lebih dulu sehingga laknat hilang dengannya dan khamr akad ini berubah menjadi cuka? Apakah akad tahlil dimurkai Allah dan Rasul-Nya karena hakikat dan maknanya, ataukah karena tidak disertainya syarat dan terjadinya bentuk nikah keinginan dengan keyakinan tidak adanya hakikatnya dan terjadinya hakikat nikah tahlil?

Demikian juga hiyal-hiyal riba; sesungguhnya riba tidak haram karena bentuk dan lafaznya, tetapi haram karena hakikatnya yang membedakannya dari hakikat jual beli. Hakikat tersebut di manapun ditemukan, maka di sana ditemukan pengharaman dalam bentuk apapun ia disusun dan dengan lafaz apapun ia dinyatakan. Maka bukanlah persoalan pada nama-nama dan bentuk-bentuk akad, tetapi persoalan pada hakikat-hakikat dan maksud-maksud serta apa yang dimaksudkan dengannya.

**Dalil kedua:** Bahwa orang-orang Yahudi tidak mengambil manfaat dari lemak itu sendiri, tetapi mengambil manfaat dari harganya. Dan siapa yang memperhatikan bentuk-bentuk, zhahir-zhahir, dan lafaz-lafaz tanpa memperhatikan hakikat dan maksud, maka ia harus tidak mengharamkan hal itu. Ketika mereka dilaknat karena menghalalkan harganya - meskipun tidak ada nash yang mengharamkannya bagi mereka - maka diketahuilah bahwa yang wajib adalah memperhatikan hakikat dan yang dimaksud, bukan hanya bentuk semata.

Contoh serupa adalah jika seseorang dikatakan kepadanya: "Jangan dekati harta anak yatim," lalu ia menjualnya dan mengambil gantinya sambil berkata: "Aku tidak mendekati hartanya." Dan seperti orang yang dikatakan kepadanya: "Jangan minum dari sungai ini," lalu ia mengambil dengan tangannya dan minum dengan telapak tangannya sambil berkata: "Aku tidak minum darinya." Dan seperti orang yang dikatakan kepadanya: "Jangan pukul Zaid," lalu ia

memukulnya di atas pakaiannya sambil berkata: "Aku hanya memukul pakaiannya." Dan seperti orang yang dikatakan kepadanya: "Jangan makan harta orang ini karena haram," lalu ia membeli barang dengannya tanpa menentukan kemudian membayarnya kepada penjual sambil berkata: "Aku tidak memakan hartanya, aku hanya memakan apa yang kubeli dan aku telah memilikinya secara zhahir dan batin."

Dan contoh-contoh semacam ini yang seandainya digunakan dokter dalam mengobati pasien akan menambah penyakit mereka, dan seandainya digunakan oleh pasien maka ia melakukan persis apa yang dilarang dokter. Seperti orang yang dikatakan dokter kepadanya: "Jangan makan daging karena akan menambah bahan penyakit," lalu ia menghaluskannya dan membuat bubur darinya sambil berkata: "Aku tidak makan daging." Contoh ini sesuai dengan kebanyakan hiyal batil dalam agama.

Dan demi Allah yang menakjubkan, apa perbedaan antara menjual seratus dengan seratus dua puluh dirham secara terang-terangan dengan memasukkan barang yang sama sekali tidak dimaksudkan, bahkan masuknya seperti keluarnya? Karena itu orang yang berakad tidak menanyakan jenisnya, sifatnya, nilainya, atau cacatnya dan sama sekali tidak peduli dengan hal itu, bahkan seandainya berupa kain robek atau telinga kambing atau kayu bakar, mereka memasukkannya sebagai penghalalnya riba.

Ketika para penipu menyadari bahwa barang ini dalam kenyataannya tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak dimaksudkan, dan masuknya seperti keluarnya, mereka menyepelkannya dan tidak peduli apakah itu termasuk yang biasa dijadikan harta atau tidak, bahkan sebagian mereka tidak peduli apakah itu milik penjual atau bukan, bahkan sebagian mereka tidak peduli apakah itu termasuk yang dijual atau yang tidak dijual seperti masjid, menara, dan benteng. Semua ini terjadi dari para ahli hiyal, dan ini karena mereka tahu bahwa pembeli tidak berkepentingan dengan barang tersebut, maka mereka berkata: "Barang apapun yang kebetulan ada akan terwujud dengan tahlil ini," seperti kambing jantan mana saja yang kebetulan ada dalam bab muhallil nikah.



## Perumpamaan Orang yang Berhenti pada Zhahir

Perumpamaan orang yang berhenti pada zhahir dan lafaz dan tidak memperhatikan maksud serta makna, seperti orang yang dikatakan kepadanya: "Jangan beri salam kepada ahli bid'ah," lalu ia mencium tangan dan kakinya tetapi tidak memberi salam. Atau dikatakan kepadanya: "Pergilah isi kendi ini," lalu ia pergi mengisinya kemudian meninggalkannya di kolam sambil berkata: "Kamu tidak bilang bawa kemari." Dan seperti orang yang berkata kepada wakilnya: "Jual barang ini," lalu ia menjualnya dengan satu dirham padahal nilainya seratus.

Siapa yang berhenti pada zhahir harus mengesahkan jual beli ini dan mewajibkannya kepada pemberi kuasa, dan jika memperhatikan maksud maka akan bertentangan di mana ia mengabaikannya di tempat yang tidak semestinya. Dan seperti orang yang diberi baju oleh seseorang lalu berkata: "Demi Allah aku tidak akan memakainya karena ada rasa terima kasih di dalamnya," lalu ia menjualnya dan memberikan harganya kepada pemberi dan menerimanya.

Dan seperti orang yang berkata: "Demi Allah aku tidak akan minum minuman ini," lalu ia menjadikannya 'aqid (makanan kental) atau merendam roti di dalamnya dan memakannya. Siapa yang berhenti pada zhahir dan lafaz harus tidak menghukum orang yang melakukan itu dengan khamr.

Dan Nabi ﷺ telah menunjukkan bahwa dari umat ini ada yang mengambil yang haram dan menyebutnya dengan nama lain, maka beliau bersabda:

*"Sungguh akan minum segolongan dari umatku khamr yang mereka sebut dengan nama lain, dimainkan di atas kepala mereka alat-alat musik dan penyanyi wanita. Allah akan membenamkan mereka ke bumi dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dan dalam Musnad Imam Ahmad secara marfu':

*"Akan minum segolongan dari umatku khamr yang mereka sebut dengan nama lain."*

Dan di dalamnya dari Ubadah bin As-Shamit dari Nabi ﷺ:

*"Akan minum segolongan dari umatku khamr dengan nama yang mereka sebut untuknya."*

Dan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah yang dimarfu'kan:

*"Tidaklah akan berlalu malam dan siang hingga minum segolongan dari umatku khamr yang mereka sebut dengan nama lain."*

Guru kami rahimahullahu berkata: "Dan telah datang hadits lain yang sesuai dengan ini secara marfu' dan mauquf dari hadits Ibnu Abbas:

*"Akan datang kepada manusia suatu masa di mana dihalalkan lima perkara dengan lima perkara: mereka menghalalkan khamr dengan nama yang mereka sebut untuknya, suap dengan hadiah, pembunuhan dengan intimidasi, zina dengan nikah, dan riba dengan jual beli."*

Dan ini benar; sesungguhnya menghalalkan riba dengan nama jual beli itu jelas seperti hiyal-hiyal riba yang bentuknya bentuk jual beli tetapi hakikatnya hakikat riba. Dan diketahui bahwa riba haram karena hakikat dan kerusakannya, bukan karena bentuk dan namanya. Maka seandainya si pemakan riba tidak menyebutnya riba dan menyebutnya jual beli, itu tidak mengeluarkan hakikat dan mahiyatnya dari dirinya.

Adapun menghalalkan khamr dengan nama lain, seperti orang yang menghalalkan yang memabukkan selain dari perasan anggur dan berkata: "Aku tidak menyebutnya khamr tetapi nabitdz." Dan seperti segolongan orang bejat menghalalkannya jika dicampur dan berkata: "Keluar dari nama khamr," sebagaimana air keluar dari nama air mutlak dengan bercampurnya sesuatu yang lain. Dan seperti orang yang menghalalkannya jika dijadikan 'aqid dan berkata: "Ini 'aqid bukan khamr."

Diketahui bahwa pengharaman mengikuti hakikat dan kerusakan, bukan nama dan bentuk. Sesungguhnya menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi dari zikir Allah dan shalat tidak hilang dengan mengubah nama dan bentuk. Bukankah ini dari buruknya pemahaman dan tidak fiqh kepada Allah dan Rasul-Nya?

Adapun menghalalkan suap dengan nama hadiah, ini lebih jelas untuk disebutkan - seperti suap hakim, wali, dan lainnya. Sesungguhnya penerima suap dilaknat, ia dan pemberi suap, karena kerusakan yang ada di dalamnya. Dan diketahui secara pasti bahwa keduanya tidak keluar dari hakikat dan hakikat suap hanya dengan nama hadiah, padahal kita, Allah, malaikat-Nya, dan siapa yang mengetahui hiyal tahu bahwa itu suap.

Adapun menghalalkan pembunuhan dengan nama intimidasi yang disebut penguasa zalim dengan siyasah (politik), wibawa, aturan, dan kehormatan kerajaan, itu lebih jelas untuk disebutkan.

Adapun menghalalkan zina dengan nama nikah, yaitu zina dengan wanita yang tidak ada maksudnya untuk tinggal bersamanya atau menjadi istrinya, tetapi maksudnya hanya untuk memuaskan syahwatnya atau mengambil upah atas kerusakan dengannya dan mencapai itu dengan nama nikah dan menampakkan bentuknya. Padahal Allah, Rasul-Nya, malaikat, suami, dan wanita tahu bahwa ia muhallil bukan penikah, dan ia bukan suami, tetapi hanya kambing jantan yang dipinjam untuk kawin seperti keledai orang-orang 'usyuri.

Demi Allah yang menakjubkan, apa perbedaan dalam kenyataannya antara zina dengan ini? Ya, ini zina dengan saksi dari manusia dan itu zina dengan saksi dari malaikat mulia yang mencatat, sebagaimana dinyatakan tegas oleh sahabat Rasulullah ﷺ yang berkata: "Keduanya tetap pezina walaupun tinggal dua puluh tahun jika Allah mengetahui bahwa ia hanya ingin menghalalkannya."

Yang dimaksud bahwa muhallil ini jika dikatakan kepadanya: "Ini zina," ia berkata: "Bukan zina tetapi nikah," sebagaimana pemakan riba jika dikatakan kepadanya: "Ini riba," ia berkata: "Tetapi ini jual beli." Demikian juga setiap orang yang menghalalkan yang haram dengan mengubah nama dan bentuknya, seperti orang yang menghalalkan ganja dengan nama "luqmah ar-arahah" (suapan kenyamanan), dan menghalalkan alat musik seperti tunbur, 'ud, dan barbath dengan nama yang ia sebut untuknya.

Dan seperti sebagian mereka menyebut penyanyi dengan hadi (penggembala unta), muthrib (penghibur), dan qawwal. Dan seperti menyebut dayuts dengan muslih (pendamai), muwaffiq (pembawa keberuntungan), dan muhsin (yang berbuat baik). Dan aku melihat orang yang sujud kepada selain Allah dari yang hidup dan yang mati dan menyebut itu meletakkan kepala untuk syekh; ia berkata: "Dan aku tidak mengatakan ini sujud."

Demikian juga hiyal sama saja; sesungguhnya para ahlinya sengaja menggantungkan hukum-hukum pada lafaz semata, dan mengira bahwa yang mereka halalkan tidak termasuk dalam lafaz sesuatu yang haram, padahal mereka yakin bahwa maknanya adalah makna sesuatu yang haram. Sesungguhnya jika seseorang berkata kepada orang yang berhutang seribu kepadanya: "Jadikan seribu seratus hingga setahun dengan memasukkan kain ini dan mengeluarkannya sebagai bentuk tanpa makna," tidak ada perbedaan antara perantaraannya dan tidak ada perantara. Dan demikian jika ia berkata: "Biarkan aku dari dirimu untuk memuaskan syahwat sehari atau sejam dengan sekian dan sekian," tidak ada perbedaan antara memasukkan dua saksi dalam ini atau tidak memasukkan mereka padahal keduanya telah bersepakat untuk memuaskan syahwat sesaat dari waktu.

## **Nama-nama yang Allah Tidak Menurunkan Keterangan Atasnya**

Dan seandainya mengubah nama dan bentuk mewajibkan berubahnya hukum dan hakikat, niscaya rusak agama-agama, berubah syariat-syariat, dan lenyap Islam. Dan apa yang menguntungkan orang-orang musyrik penamaan berhala-berhala mereka sebagai tuhan-tuhan padahal tidak ada padanya sesuatu dari sifat-sifat ketuhanan dan hakikatnya?

Dan apa yang menguntungkan mereka penamaan syirik kepada Allah sebagai mendekatkan diri kepada Allah? Dan apa yang menguntungkan para pengingkar hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya penamaan itu sebagai tanzih (penyucian)? Dan apa yang menguntungkan orang-orang ghulat dari manusia dan pengambilan mereka thagut-thagut yang mereka sembah selain Allah penamaan itu sebagai ta'zhim (pengagungan) dan ihtiram (penghormatan)?

Dan apa yang menguntungkan penafian qadar yang mengeluarkan yang paling mulia dalam kerajaan Rabb Ta'ala dari ketaatan nabi-nabi-Nya, rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, dan hamba-hamba-Nya dari qudrah-Nya penamaan itu sebagai keadilan? Dan apa yang menguntungkan mereka penafian terhadap sifat-sifat kesempurnaan-Nya penamaan itu sebagai tauhid?

Dan apa yang menguntungkan musuh-musuh rasul dari kalangan filsuf yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan tidak menghidupkan orang mati dan tidak membangkitkan yang di kubur dan tidak mengetahui sesuatu dari wujud-wujud dan tidak mengutus kepada manusia rasul-rasul yang memerintahkan mereka untuk taat kepada-Nya penamaan itu sebagai hikmah?

Dan apa yang menguntungkan ahli nifaq penamaan nifaq mereka sebagai akal kehidupan dan celaan mereka terhadap akal orang yang tidak munafik seperti nifaq mereka dan tidak berdamai dalam agama Allah? Dan apa yang menguntungkan para pemungut cukai (maksah) penamaan apa yang mereka ambil secara zalim dan melampaui batas sebagai hak-hak sultan dan penamaan aturan-aturan mereka yang menyimpang, zalim, dan bertentangan dengan syariat Allah dan agama-Nya sebagai syara' diwan?

Dan apa yang menguntungkan ahli bid'ah dan kesesatan penamaan syubhat-syubhat mereka yang gugur di sisi Rabb mereka dan di sisi ahli ilmu, agama, dan iman sebagai aqliyyat (rasionalitas) dan dalil-dalil? Dan penamaan banyak sufi terhadap khayalan-khayalan rusak dan syathahat sebagai haqiqah (hakikat)?

Maka semua mereka ini pantas dibacakan kepada mereka:

**"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya." (QS. An-Najm: 23)**

## **Fasal: Bentuk-bentuk Akad**

### **Bentuk-bentuk Akad adalah Pemberitahuan tentang Apa yang Ada dalam Jiwa dari Makna yang Dikehendaki Syari'**

Dan yang memperjelas apa yang kita sebutkan - bahwa maksud dalam akad diperhitungkan tanpa lafaz-lafaz kosong yang tidak dimaksudkan maknanya dan hakikatnya atau dimaksudkan yang lain - bahwa bentuk-bentuk akad seperti "aku jual", "aku beli", "aku nikah", "aku sewa" adalah pemberitahuan atau intinya, atau keduanya. Maka ia adalah pemberitahuan tentang apa yang ada dalam jiwa dari makna-makna yang menunjukkan akad dan intinya untuk terjadinya akad di luar.

Maka lafaznya mewajibkan maknanya di luar; dan ia adalah pemberitaan tentang apa yang ada dalam jiwa dari makna-makna itu, dan tidak boleh dalam keshahiannya kecuali kesesuaian beritanya dengan yang diberitakan. Maka jika makna-makna itu tidak ada dalam jiwa, maka itu berita dusta, dan seperti ucapan munafik: "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah," dan seperti ucapannya: "Aku beriman kepada Allah dan hari akhir."

Dan demikian muhallil jika berkata "aku nikah" sedangkan ia tidak bermaksud dengan lafaz nikah makna yang dijadikan Allah dalam syariat, maka itu pemberitaan dusta dan intinya batil. Sesungguhnya kita tahu bahwa lafaz ini tidak ditempatkan dalam syariat, tidak dalam 'urf, dan tidak dalam bahasa untuk orang yang bermaksud mengembalikan yang ditalaq kepada suaminya, dan tidak ada maksudnya dalam nikah yang Allah letakkan di antara hamba-hamba-Nya dan jadikan sebagai sebab mawaddah dan rahmah antara suami istri, dan tidak ada maksudnya dalam konsekuensi-konsekuensinya secara hakikat maupun hukum.

Maka barangsiapa tidak ada maksudnya dalam persahabatan, pergaulan, permusaharahan, anak, hubungan, bergaul, dan tempat tinggal, tetapi maksudnya adalah berpisah agar kembali kepada yang lain, maka Allah jadikan nikah sebagai sebab hubungan dan persahabatan sedangkan muhallil menjadikannya sebab perpisahan, karena ia menikah untuk menceraikan. Maka ia bertentangan dengan syariat Allah, agama-Nya, dan hikmah-Nya. Maka ia

dusta dalam ucapannya "aku nikah" dengan menampakkan lawan apa yang ada di hatinya, dan seperti orang yang berkata kepada yang lain: "Aku wakili kamu" atau "aku kerjasama dengan kamu" atau "aku mudharabah dengan kamu" atau "aku musaqah dengan kamu" sedangkan ia bermaksud membatalkan akad-akad ini dan memfasknya.

Dan telah lalu bahwa bentuk-bentuk akad adalah pemberitahuan tentang apa yang ada dalam jiwa dari makna-makna yang merupakan asal akad dan permulaan hakikat yang dengannya lafaz menjadi kalam yang diperhitungkan. Sesungguhnya ia tidak menjadi kalam yang diperhitungkan kecuali jika disertai makna-maknanya, maka menjadi intinya akad dan tindakan-tindakan dari segi ia yang menetapkan hukum dan dengannya wujud, dan pemberitahuan dari segi petunjuknya atas makna-makna yang ada dalam jiwa.

Maka ia menyerupai dalam lafaz "aku cinta" atau "aku benci" dan "aku tidak suka," dan menyerupai dalam makna "berdiri" dan "duduk." Dan ucapan-ucapan ini memberi manfaat hukum jika pembicara bermaksud dengannya secara hakikat atau hukum - apa yang dijadikan untuknya, dan jika ia tidak bermaksud dengannya apa yang bertentangan dengan maknanya, dan ini antara dirinya dengan Allah Ta'ala.

Adapun secara zhahir maka perkara dibawa kepada keshahihan, kecuali tidak sempurna akad dan tidak ada tindakan. Maka jika ia berkata "aku jual" atau "aku nikah" maka lafaz ini dalil bahwa ia bermaksud makna yang dimaksudkan dengannya, dan syari' menjadikannya seperti yang bermaksud walaupun main-main, dan dengan lafaz dan makna bersama-sama sempurna hukum.

Maka setiap dari keduanya bagian sebab, dan keduanya keseluruhannya, walaupun pertimbangan dalam hakikatnya adalah makna, dan lafaz adalah dalil. Karena itu beralih kepada selainnya ketika tidak bisa, dan ini urusan umum jenis-jenis kalam karena dibawa kepada makna yang dipahami darinya ketika mutlak, terutama hukum-hukum syari' yang syari' gantungkan hukum-hukumnya padanya.

Maka pembicara wajib bermaksud dengan lafaz-lafaz itu makna-maknanya, dan pendengar wajib membawanya kepada makna-makna itu. Jika pembicara tidak bermaksud dengannya makna-maknanya tetapi berbicara dengannya

tanpa bermaksud makna-maknanya atau bermaksud yang lain, syari' batalkan maksudnya.

Jika ia main-main atau bermain tidak bermaksud makna, syari' wajibkan kepadanya makna seperti orang yang main-main dengan kufur, talaq, nikah, dan ruju'. Bahkan seandainya kafir berbicara dengan kalimat Islam dengan main-main, diwajibkan kepadanya dan berlaku atasnya hukum secara zhahir.

Dan jika ia berbicara dengannya dengan menipu, memperdaya, memperdayakan, menampakkan lawan apa yang dibatin, syari' tidak memberinya maksudnya seperti muhallil dan pemakan riba dengan akad 'inah dan setiap orang yang bertipu daya untuk menggugurkan wajib atau melakukan haram dengan akad atau ucapan yang ia tampilkan dan ia batinkan perkara batil.

Dan dengan ini keluar jawaban tentang ilzam (konsekuensi wajib) dengan nikah orang yang main-main, talaqnya, dan ruju'nya walaupun ia tidak bermaksud hakikat-hakikat bentuk-bentuk ini dan makna-maknanya.

## **Pembagian Komprehensif yang Menjelaskan Hakikat Bentuk-bentuk Akad**

Dan kami sebutkan pembagian komprehensif yang bermanfaat dalam bab ini kami jelaskan dengannya hakikat perkara. Kami katakan: Pembicara dengan bentuk-bentuk akad, apakah ia bermaksud berbicara dengannya atau tidak bermaksud.

Jika ia tidak bermaksud berbicara dengannya seperti yang dipaksa, tidur, gila, mabuk, dan yang dikalahkan akalnya, tidak berturut-turut atasnya sesuatu, dan jika dalam sebagian itu ada khilaf dan rincian maka yang benar bahwa ucapan-ucapan semua mereka sia-sia sebagaimana ditunjukkan Kitab, Sunnah, timbangan, dan ucapan sahabat.

Dan jika ia bermaksud berbicara dengannya, maka apakah ia tahu tujuan-tujuannya dan membayangkannya atau tidak tahu makna-maknanya sama sekali tetapi baginya seperti suara-suara yang ia teriakkan. Jika ia tidak tahu



maknanya dan tidak membayangkannya, tidak berturut-turut atasnya hukum-hukumnya juga, dan tidak ada khilaf antara imam-imam Islam dalam itu.

Dan jika ia membayangkan makna-maknanya dan tahu petunjuknya, maka apakah ia bermaksud untuknya atau tidak. Jika ia bermaksud untuknya, berturut-turut hukum-hukumnya dalam haknya dan wajib atasnya. Dan jika ia tidak bermaksud untuknya, maka apakah ia bermaksud lawannya atau tidak bermaksud tidak maknanya dan tidak selain maknanya.

Jika ia tidak bermaksud selain berbicara dengannya maka ia yang main-main dan kami sebutkan hukumnya. Dan jika ia bermaksud selain maknanya, maka apakah ia bermaksud apa yang boleh ia maksudkan atau tidak. Jika ia bermaksud apa yang boleh ia maksudkan seperti ia bermaksud dengan ucapannya "Kamu talaq" dari suami yang dahulu sebelumku, atau ia bermaksud dengan ucapannya "Budakku - atau hambaku merdeka" bahwa ia terpelihara dari fahisyah, atau ia bermaksud dengan ucapannya "Istriku di sisiku seperti ibuku" dalam kemuliaan dan kedudukan, dan semisalnya, tidak wajib atasnya hukum-hukum bentuk-bentuk ini antara dirinya dengan Allah Ta'ala.

Adapun dalam hal hukum, jika disertai dengan perkataannya suatu qarinah (petunjuk) yang menunjukkan hal itu, maka tidak wajib baginya juga; karena konteks dan qarinah adalah bukti yang menunjukkan kejujurannya. Dan jika tidak disertai dengan perkataannya suatu qarinah sama sekali dan ia mengklaim hal itu sebagai klaim yang kosong, maka tidak diterima darinya.

Dan jika ia bermaksud dengan itu sesuatu yang tidak boleh dimaksudkan, seperti berbicara dengan "aku menikahi" dan "aku kawin" dengan maksud tahlil (nikah untuk menghalalkan), dan "aku jual" dan "aku beli" dengan maksud riba, dan "aku menceraikan dengan khula" dengan maksud siasat untuk melakukan yang dilarang, dan "aku memiliki" dengan maksud siasat untuk menggugurkan zakat atau syuf'ah, dan yang serupa dengan itu; maka ini tidak akan memperoleh maksudnya yang ia maksudkan dan ia menjadikan lahir lafaz dan perbuatan sebagai wasilah kepadanya; karena dalam memperoleh maksudnya terdapat pelaksanaan yang haram, menggugurkan yang wajib, membantu kemaksiatan kepada Allah dan menentang agama-Nya dan

syariat-Nya. Maka membantu hal itu adalah membantu dalam dosa dan permusuhan.

Dan tidak ada perbedaan antara membantunya atas hal itu dengan cara yang diletakkan untuk menuju kepadanya dengan membantunya atas hal itu dengan cara yang diletakkan untuk menuju kepada selainnya; maka jika maksudnya satu, maka perbedaan jalan-jalan yang menuju kepadanya tidak mewajibkan perbedaan hukumnya sehingga haram dari satu jalan dan halal dengan sendirinya dari jalan lain. Dan jalan-jalan adalah wasilah dan ia dimaksudkan untuk selainnya.

Maka apa perbedaan antara berwasilah kepada yang haram dengan jalan tipu daya dan tipu muslihat dan penipuan dengan berwasilah kepadanya dengan jalan terang-terangan yang sesuai di dalamnya yang rahasia dengan yang terang, yang lahir dengan yang batin, dan maksud dengan lafaz? Bahkan orang yang menempuh jalan ini mungkin akibatnya lebih selamat dan bahayanya lebih sedikit dari yang menempuh jalan itu dalam banyak segi, sebagaimana orang yang menempuh jalan penipuan dan tipu muslihat di sisi manusia lebih dibenci dan dalam hati mereka lebih rendah dan mereka lebih menjauh darinya daripada orang yang mendatangi perkara itu pada wajahnya dan memasukinya dari pintunya.

Karena itulah Ayyub as-Sikhtiyani - dan ia dari kalangan tabi'in besar dan pemuka-pemuka mereka serta imam-imam mereka - berkata tentang orang-orang ini: "Mereka menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak. Seandainya mereka mendatangi perkara itu pada wajahnya, niscaya lebih mudah bagi mereka."

### **Bab: Pembahasan tentang Orang yang Dipaksa**

Apabila telah diketahui ini, maka kami katakan: Orang yang dipaksa telah mengucapkan lafaz yang mengharuskan hukum, namun tidak ditetapkan atasnya hukumnya; karena ia tidak bermaksud kepadanya, dan sesungguhnya ia bermaksud menolak bahaya dari dirinya. Maka batal hukum itu karena batalnya maksudnya dan kehendaknya terhadap pengharusan lafaz. Maka diketahui bahwa lafaz itu sendiri tidak mengharuskan hukum sebagaimana perbuatan mengharuskan akibatnya.

Karena jika ia membunuh atau merampas atau merusak atau menajiskan cairan dalam keadaan dipaksa, tidak mungkin dikatakan: bahwa pembunuhan atau perusakan atau penjajisan itu fasad dan batil, sebagaimana jika ia makan atau minum atau mabuk, tidak dikatakan: bahwa itu fasad. Berbeda dengan seandainya ia bersumpah atau bernazar atau menceraikan atau membuat akad hukmi.

Demikian juga si penipu yang bermaksiat dan menipu; karena ia tidak bermaksud hukum yang dimaksudkan dengan lafaz itu yang ia gunakan untuk menipu, dan sesungguhnya ia bermaksud makna lain. Maka ia bermaksud riba dengan jual beli dan tahlil dengan nikah dan melanggar sumpah dengan khula'. Bahkan orang yang dipaksa telah bermaksud menolak kezaliman dari dirinya, dan ini maksudnya berwasilah kepada tujuan yang buruk.

Maka si penipu dan orang yang dipaksa bersekutu dalam hal bahwa keduanya tidak bermaksud dengan sebab hukumnya dan tidak dengan lafaz maknanya, dan sesungguhnya keduanya bermaksud berwasilah dengan lafaz itu dan dengan lahir sebab itu kepada sesuatu yang lain selain hukum sebab. Tetapi salah satunya takut, maksudnya menolak bahaya dari dirinya, dan karena itu ia dipuji atau dimaafkan atas hal itu. Dan yang lain rakus, maksudnya membatalkan hak dan memilih batil, dan karena itu ia dicela atas hal itu.

Maka orang yang dipaksa membatalkan hukum sebab dalam apa yang atasnya dan apa yang untuknya karena ia tidak bermaksud salah satunya. Dan si penipu membatalkan hukum sebab dalam apa yang ia tipu, adapun dalam selain itu maka wajib di dalamnya perincian.

Dan di sini ada perkara yang tidak bisa tidak, yaitu bahwa orang yang tampak bagi kami bahwa ia penipu seperti orang yang tampak bagi kami bahwa ia dipaksa. Dan orang yang mengklaim bahwa ia sesungguhnya bermaksud penipuan seperti orang yang mengklaim bahwa ia dipaksa, walaupun tampaknya perkara orang yang dipaksa lebih jelas dari tampaknya perkara si penipu.

## **Bab: Hakikat Orang yang Bermain-main dan Hukum Akad-akadnya**

Adapun orang yang bermain-main, maka ia adalah yang berbicara dengan ucapan tanpa maksud kepada pengharusannya dan hakikatnya, tetapi dengan cara bermain. Dan lawannya adalah orang yang bersungguh-sungguh, fa'il dari al-jidd dengan kasrah jim dan ia adalah lawan al-hazl (main-main), dan ia diambil dari "jadda fulan" jika ia agung dan kaya dan menjadi orang yang beruntung. Dan al-hazl: dari hazula jika ia lemah dan kurus. Turunlah ucapan yang dimaksudkan maknanya dan hakikatnya pada kedudukan pemilik keberuntungan dan nasib baik dan kekayaan, dan yang tidak dimaksudkan maknanya dan hakikatnya pada kedudukan yang kosong dari itu; karena tegaknya ucapan dengan maknanya, dan tegaknya laki-laki dengan keberuntungan dan hartanya.

Dan telah datang di dalamnya hadits Abu Hurairah yang masyhur dari Nabi ﷺ:

***"Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan main-mainnya adalah sungguh-sungguh: nikah, talak, dan ruju'."*** Diriwayatkan oleh ahli sunan dan dihasankan oleh at-Tirmidzi.

Dan dalam murasal al-Hasan dari Nabi ﷺ: ***"Barangsiapa menikah dengan bermain-main atau menceraikan dengan bermain-main atau memerdekakan dengan bermain-main maka sungguh telah sah."***

Dan Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Empat perkara yang sah jika diucapkan: talak, memerdekakan, nikah, dan nazar."

Dan Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah berkata: "Tiga perkara yang tidak ada main-main di dalamnya: talak, memerdekakan, dan nikah."

Dan Abu ad-Darda' berkata: "Tiga perkara yang main-main di dalamnya seperti sungguh-sungguh: talak, memerdekakan, dan nikah."

Dan Ibnu Mas'ud berkata: "Nikah sungguh-sungguhnya dan main-mainnya sama," disebutkan itu oleh Abu Hafs al-'Ukbari.

## **Bab: Pendapat Para Fuqaha dan Hikmah dalam Berlakunya Hukum Akad-akad atas Orang yang Bermain-main**

Adapun talak orang yang bermain-main maka jatuh menurut jumhur, demikian juga nikahnya sah sebagaimana yang dinyatakan oleh nash, dan ini adalah yang terpelihara dari sahabat dan tabi'in, dan ini adalah pendapat jumhur. Dan Abu Hafs juga meriwayatkannya dari Ahmad, dan itu adalah pendapat pengikutnya, dan pendapat sekelompok dari pengikut asy-Syafi'i.

Dan sebagian mereka menyebutkan bahwa asy-Syafi'i mennash bahwa nikah orang yang bermain-main tidak sah berbeda dengan talaknya. Dan madzhab Malik yang diriwayatkan Ibnu al-Qasim darinya dan atasnya amal di sisi pengikutnya bahwa main-main nikah dan talak itu mengikat, berbeda dengan jual beli. Dan diriwayatkan darinya Ali bin Ziyad bahwa nikah orang yang bermain-main tidak boleh.

Sebagian pengikutnya berkata: "Jika tegak dalil main-main maka tidak wajib baginya memerdekakan dan tidak nikah dan tidak talak, dan tidak ada sesuatu atasnya dari mahar." Adapun jual beli orang yang bermain-main dan tasharrufnya yang bersifat harta maka sesungguhnya tidak sah menurut al-Qadhi Abu Ya'la dan kebanyakan pengikutnya, dan itu pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.

Dan Abu al-Khatthab berkata dalam Intisharnya: "Sah jual belinya seperti talaknya," dan sebagian Syafi'iyah mengeluarkannya atas dua wajah. Dan orang yang berkata dengan sahnya mengqiyaskan seluruh tasharruf kepada nikah dan talak dan ruju'.

Dan fiqhnya adalah bahwa orang yang bermain-main telah mengucapkan perkataan tanpa mengikatkan dirinya kepada hukumnya, dan penataan hukum-hukum atas sebab-sebab adalah untuk syari' bukan untuk orang yang berakad. Maka jika ia mengucapkan sebab maka wajib baginya hukumnya mau atau tidak; karena itu tidak tergantung pada pilihannya.

Dan itu bahwa orang yang bermain-main bermaksud kepada perkataan menghendaknya dengan mengetahui maknanya dan pengharusannya, dan

maksud lafaz yang mengandung makna adalah maksud kepada makna itu karena keterkaitan keduanya, kecuali jika dilawan oleh maksud lain seperti orang yang dipaksa dan penipu yang menipu; karena keduanya bermaksud sesuatu yang lain selain makna perkataan dan pengharusannya.

Tidakkah kamu lihat bahwa orang yang dipaksa bermaksud menolak azab dari dirinya dan tidak bermaksud sebab pada mulanya, dan muhalil (orang yang melakukan nikah tahlil) bermaksud mengembalikannya kepada yang menceraikan, dan itu berlawanan dengan maksudnya pengharusan sebab. Adapun orang yang bermain-main maka ia bermaksud sebab dan tidak bermaksud hukumnya dan tidak apa yang berlawanan dengan hukumnya maka tertibah atasnya akibatnya.

Jika dikatakan: "Ini terbantah atas kalian dengan lagw (sia-sia) sumpah karena sesungguhnya tidak tertib atasnya hukumnya."

Dikatakan: "Orang yang berlagw tidak bermaksud mencela, dan sesungguhnya mengalir di lisannya tanpa maksudnya; maka ia seperti ucapan orang tidur dan yang terkalahkan akal sehatnya."

Dan juga sesungguhnya main-main adalah perkara batin yang tidak diketahui kecuali dari sisi orang yang bermain-main, maka tidak diterima perkataannya dalam membatalkan hak orang yang berakad yang lain.

Dan orang yang membedakan antara jual beli dan babnya dengan nikah dan babnya berkata: "Hadits dan atsar-atsar menunjukkan bahwa dari akad-akad ada yang sungguh-sungguh dan main-mainnya sama, dan darinya ada yang tidak demikian, dan jika tidak demikian niscaya dikatakan akad-akad semuanya atau ucapan semuanya sungguh-sungguh dan main-mainnya sama."

Adapun dari segi makna maka sesungguhnya nikah dan talak dan ruju' dan memerdekakan di dalamnya hak Allah ta'ala. Adapun memerdekakan maka jelas, dan adapun talak maka sesungguhnya ia mewajibkan pengharaman kemaluan, dan karena itu wajib menegakkan kesaksian di dalamnya walaupun istri tidak memintanya. Demikian juga dalam nikah karena sesungguhnya ia memberi manfaat halal apa yang haram dan haram apa yang halal yaitu

pengharaman yang tetap dengan perkawinan; dan karena itu tidak boleh kecuali dengan mahar.

Dan jika demikian maka tidak bagi hamba - dengan melakukan sebab yang mewajibkan hukum-hukum ini - untuk tidak menertibkan atasnya pengharusannya, sebagaimana tidak bagi dia itu dalam kalimat-kalimat kufur jika ia bermain-main dengannya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Quran; karena sesungguhnya ucapan yang mengandung hak Allah tidak mungkin mengatakannya dengan mengangkat hak itu; karena tidak bagi hamba untuk bermain-main dengan Rabbnya dan tidak mengejek ayat-ayat-Nya dan tidak bermain-main dengan batas-batas-Nya.

Dan dalam hadits Abu Musa: **"Apa hal sekelompok orang yang bermain-main dengan batas-batas Allah dan mengejek ayat-ayat-Nya"** dan itu dalam orang-orang yang bermain-main, yaitu - wallahu a'lam - mereka mengatakannya dengan bermain-main tidak mengikatkan diri kepada hukum-hukumnya dan hukumnya mengikat mereka.

Dan ini berbeda dengan jual beli dan babnya; karena sesungguhnya ia tasharruf dalam harta yang merupakan murni hak manusia, dan karena itu ia memiliki memberikannya dengan ganti dan tanpa ganti. Dan manusia mungkin bermain-main dengan manusia dan santai bersamanya, maka jika ia berbicara dengan cara ini maka tidak wajib baginya hukum orang yang bersungguh-sungguh; karena bersenda gurau bersamanya dibolehkan.

Dan hasil perkara bahwa bermain-main dan main-main dan bersenda gurau dalam hak-hak Allah ta'ala tidak dibolehkan, maka jadilah sungguh-sungguh perkataan dan main-mainnya sama, berbeda dengan sisi hamba.

Tidakkah kamu lihat bahwa Nabi ﷺ bermain-main dengan para sahabat dan bersenda gurau dengan mereka. Adapun dengan Rabbnya ta'ala maka ia bersungguh-sungguh dengan sepenuh kesungguhan. Dan karena itu ia berkata kepada Badui dengan bersenda gurau dengannya: **"Siapa yang membeli dariku hamba? Maka ia berkata: Kamu mendapatiku murah ya Rasulullah? Maka ia berkata: Bahkan kamu di sisi Allah mahal"** dan ﷺ

bermaksud bahwa ia hamba Allah, dan shighahnya shighah istifham, dan ia ﷺ bersenda gurau dan tidak berkata kecuali haq.

Dan seandainya seseorang berkata: "Siapa yang menikahi ibuku atau saudaraku" niscaya dari ucapan yang paling jelek, dan Umar radhiyallahu 'anhu memukul orang yang memanggil istrinya saudaranya. Dan telah datang dalam itu hadits marfu' yang diriwayatkan Abu Dawud: ***"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada istrinya: Ya ukhtahu (wahai saudaraku), maka Nabi ﷺ bersabda: Saudaramukah ia? Sesungguhnya Ibrahim menjadikan itu kebutuhan bukan senda gurau."***

Dan yang menjelaskannya bahwa akad nikah menyerupai ibadah-ibadah dalam dirinya, bahkan ia didahulukan atas pemindahannya, dan karena itu disunahkan akadnya di masjid-masjid, dan dilarang jual beli di dalamnya. Dan orang yang mensyaratkan baginya lafaz dengan bahasa Arab memperhatikan di dalamnya itu menghubungkannya kepada zikir-zikir yang disyariatkan. Dan yang seperti ini tidak boleh bermain-main dengannya, maka jika ia berbicara dengannya maka syari' menertibkan atasnya hukumnya walaupun ia tidak bermaksudnya, dengan hukum perwalian syari' atas hamba.

Maka mukallaf bermaksud sebab, dan syari' bermaksud hukum, maka jadilah keduanya dimaksudkan keduanya.

## **Bab: Apa yang Dibawa Rasul adalah yang Paling Sempurna dari yang Dibawa Syariat**

Dan telah tampak dengan ini bahwa apa yang dibawa Rasul adalah yang paling sempurna dari yang dibawa suatu syariat. Karena sesungguhnya ia ﷺ diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka masuk dalam Islam dan mengikatkan diri kepada taat Allah dan Rasul-Nya, dan tidak diperintahkan untuk meneliti hati mereka dan tidak membelah perut mereka. Tetapi menjalankan atas mereka hukum-hukum Allah di dunia jika mereka



masuk dalam agama-Nya, dan menjalankan hukum-hukum-Nya di akhirat atas hati mereka dan niat-niat mereka.

Maka hukum-hukum dunia atas Islam, dan hukum-hukum akhirat atas iman. Dan karena itu menerima Islam orang-orang Badui, dan menafikan dari mereka bahwa mereka mukmin, dan mengabarkan bahwa tidak mengurangi mereka dengan itu dari pahala taat mereka kepada Allah dan Rasul-Nya sesuatu. Dan menerima Islam orang-orang munafiq lahirnya, dan mengabarkan bahwa tidak bermanfaat bagi mereka hari kiamat sesuatu, dan bahwa mereka di tingkat paling bawah dari neraka.

Maka hukum-hukum Rabb ta'ala berjalan atas apa yang tampak bagi hamba, selama tidak tegak dalil bahwa apa yang mereka tampilkan berlawanan dengan apa yang mereka batinkan sebagaimana telah lalu perinciannya.

Adapun kisah mulaanah (saling laknat) maka Nabi ﷺ **sesungguhnya berkata setelah ia melahirkan anak dengan kemiripan yang ia dituduhkan kepadanya: "Seandainya tidak apa yang telah berlalu dari Kitab Allah niscaya ada bagiku dan baginya urusan."** Maka ini - wallahu a'lam - sesungguhnya ia maksudkan dengan itu: seandainya tidak hukum Allah antara keduanya dengan li'an niscaya mirip anak dengan yang ia dituduhkan kepadanya mengharuskan hukum lain selainnya. Tetapi hukum Allah dengan li'an menghapuskan hukum kemiripan ini, karena sesungguhnya keduanya dalil dan salah satunya lebih kuat dari yang lain; maka wajib mengamalkannya.

Dan ini sebagaimana jika bertentangan dalil firasy (tempat tidur) dan dalil kemiripan, maka sesungguhnya kami mengamalkan dalil firasy dan tidak menoleh kepada kemiripan dengan nash dan ijma'. Maka di mana dalam ini yang membatalkan maksud-maksud dan niat-niat dan qarinah-qarinah yang tidak ada yang melawannya? Dan apakah wajib dari batalnya hukum dengan qarinah yang telah melawannya apa yang lebih kuat darinya batalnya hukum dengan seluruh qarinah-qarinah?

Dan akan datang dalilnya Kitab dan Sunnah dan perkataan-perkataan sahabat dan jumur imam-imam atas mengamalkan qarinah-qarinah dan memperhatikannya dalam hukum-hukum.

Adapun menjalankannya kepada hukum sedang ia mengetahui bahwa salah satunya pendusta maka tidak ada dalam yang mungkin secara syar'i selain ini, dan ini urusan umumnya orang-orang yang berselisih, tidak bisa tidak bahwa salah satunya muhiq dan yang lain mubthil, dan berjalannya hukum Allah atas keduanya terkadang dengan menetapkan hak yang muhiq dan membatalkan batil yang mubthil, dan terkadang dengan selain itu jika tidak ada bersama yang muhiq dalil.

Adapun hadits Rukana ketika ia menceraikan istrinya al-battah dan Nabi ﷺ menyumpahnya bahwa ia sesungguhnya bermaksud satu maka dari dalil-dalil terbesar atas sahnya kaidah ini, dan bahwa pertimbangan dalam akad-akad dengan niat-niat pemiliknya dan maksud-maksud mereka walaupun menyalahi zahir lafaz-lafaz mereka; karena sesungguhnya lafaz al-battah mengharuskan bahwa ia telah berpisah darinya dan terputuslah hubungan yang ada antara keduanya dengan nikah, dan bahwa tidak tersisa baginya atasnya ruju', bahkan berpisah darinya al-battah sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz al-battah secara bahasa dan urf.

Dan dengan ini maka mengembalikannya kepadanya, dan menerima perkataannya bahwa itu satu dengan menyalahi zahir-zahir dengan bersandar pada maksudnya dan niatnya. Maka seandainya tidak pertimbangan maksud-maksud dalam akad-akad niscaya tidak bermanfaat baginya maksudnya yang menyalahi zahir lafaznya dengan penyelisihan yang zahir jelas; maka hadits ini adalah asal untuk kaidah ini, dan telah diterima darinya dalam hukum, dan agamanya dalam apa antara dia dan Allah.

Maka tidak memutuskan atasnya dengan apa yang ia tampilkan dari lafaznya ketika ia mengabarkannya bahwa niatnya dan maksudnya adalah menyalahi itu.

Adapun perkataannya: "Sesungguhnya Nabi ﷺ membatalkan dalam hukum dunia penggunaan dalilah yang tidak didapatkan yang lebih kuat darinya" yaitu dalilah kemiripan maka sesungguhnya ia membatalkannya dengan dalilah yang lebih kuat darinya yaitu li'an, sebagaimana ia membatalkannya dengan tegaknya dalilah firasy, dan memperhatikannya di mana tidak melawannya

yang semisal atau lebih kuat darinya dalam menghubungkan anak dengan qafah dan itu adalah dalilah kemiripan.

Maka di mana dalam ini penghapusan dalilah-dalilah dan qarinah-qarinah secara mutlak?

## **Bab: Hukum-hukum Dunia Berjalan Berdasarkan Sebab-sebab**

### **Hukum-hukum Dunia Berjalan Berdasarkan Sebab-sebab**

Adapun perkataannya: "Bahwa beliau (Nabi) tidak memutuskan hukum kepada orang-orang munafik dengan hukum kekafiran meskipun ada dalil yang paling kuat yaitu kabar Allah Ta'ala tentang mereka dan kesaksian-Nya atas mereka."

Jawabannya: Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjalankan hukum-hukum dunia berdasarkan ilmu-Nya tentang hamba-hamba-Nya, melainkan menjalankannya berdasarkan sebab-sebab yang telah Dia tetapkan sebagai dalil-dalil atasnya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat batil dalam hal itu dan menampakkan kebalikan dari apa yang mereka sembunyikan. Dan apabila Allah memberitahukan Rasul-Nya tentang hal itu, maka hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang telah Dia syariatkan dan Dia tetapkan berdasarkan sebab-sebab tersebut, sebagaimana Dia menetapkan hukum bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan memberitahukan Rasul-Nya serta hamba-hamba-Nya yang beriman tentang keadaan banyak orang munafik dan bahwa perkataan mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Hal ini sebagaimana Allah menjalankan hukum-Nya pada dua orang yang saling li'an secara lahiriah, kemudian memberitahukan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin tentang keadaan wanita itu melalui kemiripan anak dengan orang yang dituduhkan kepadanya, dan sebagaimana sabda beliau: *"Sesungguhnya aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar, maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memotongkan untuknya sepotong api neraka."*

Allah mungkin memberitahukan beliau tentang keadaan orang yang mengambil sesuatu yang tidak halal baginya untuk diambil, dan hal itu tidak menghalanginya dari melaksanakan hukum tersebut. Adapun orang yang berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam", maka di dalamnya tidak ada yang menunjukkan qadzaf (tuduhan zina) baik secara sharih (tegas) maupun kinayah (sindiran), melainkan dia hanya mengabarkan kejadian yang sebenarnya sambil meminta fatwa tentang hukum anak ini: apakah dia harus menasabkannya meskipun warna kulitnya berbeda dengan warna kulitnya ataukah menafikannya? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan fatwa kepadanya dan menjelaskan hukum dengan kemiripan yang beliau sebutkan, agar dia lebih tunduk menerimanya dan lapang dada karenanya, dan tidak menerimanya dengan terpaksa.

Di manakah dalam hal ini terdapat sesuatu yang membatalkan had qadzaf dengan perkataan orang yang memaki orang lain: "Adapun aku, aku bukan pezina, dan ibuku bukan pezina." Dan semacam ta'ridh (sindiran) ini yang lebih menyakitkan dan lebih tajam dari tashrih (pernyataan tegas), dan lebih besar dalam menyakiti, dan kejelasannya di hadapan setiap pendengar seperti kejelasan yang sharih. Ini adalah satu warna dan itu adalah warna lain. Umar telah menjatuhkan had karena ta'ridh dalam qadzaf, dan para sahabat radiallahu 'anhum ajma'in menyetujuinya.

Adapun perkataannya rahimahullah: "Bahwa beliau bermusyawarah dengan para sahabat lalu sebagian mereka menentangnya", maka dia bermaksud pada apa yang dia riwayatkan dari Malik dari Abu ar-Rijal dari ibunya Amrah binti Abdul Rahman bahwa dua orang laki-laki saling memaki di zaman Umar bin Khattab, maka salah satu dari mereka berkata kepada yang lain: "Demi Allah, aku bukan pezina dan ibuku bukan pezina." Maka Umar bin Khattab radiallahu 'anhu bermusyawarah tentang hal itu. Lalu ada yang berkata: "Dia memuji ayah dan ibunya." Dan yang lain berkata: "Sungguh telah ada pujian bagi ayah dan ibunya selain ini, kami berpendapat engkau harus mencambuknya dengan had." Maka Umar mencambuknya dengan had delapan puluh kali. Ini tidak menunjukkan bahwa orang yang berkata pertama menentang Umar, karena ketika dikatakan kepadanya bahwa sungguh telah ada pujian bagi ayah dan ibunya selain ini, maka dipahami bahwa dia

bermaksud qadzaf lalu dia diam. Dan ini lebih dekat kepada persetujuan daripada pertentangan.

Telah shahih dari Umar dari berbagai jalan bahwa dia menjatuhkan had dalam ta'ridh. Diriwayatkan Ma'mar dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Umar melakukan had dalam ta'ridh terhadap perbuatan keji. Dan diriwayatkan Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Shafwan dan Ayyub dari Umar bahwa dia melakukan had dalam ta'ridh.

Abu Umar menyebutkan bahwa Utsman melakukan had dalam ta'ridh dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya. Umar bin Abdul Aziz berpendapat ada had dalam ta'ridh, dan ini adalah pendapat ahli Madinah dan al-Auza'i, dan ini adalah qiyas yang murni, sebagaimana talaq, 'itaq, waqf, dan zhihar terjadi dengan sharih dan kinayah. Lafazh hanya ditetapkan untuk menunjukkan makna, maka apabila makna telah jelas dengan sejelas-jelasnya, maka tidak ada faedah besar dalam mengubah lafazh.

Adapun perkataannya: "Barangsiapa yang memutuskan hukum kepada manusia dengan selain apa yang tampak dari mereka, maka dia tidak selamat dari menyelisihi al-Tanzil dan as-Sunnah", maka dia menunjuk dengan itu kepada penerimaan taubat zindiq dan melindungi darahnya dengan keislamannya serta penerimaan taubat murtad meskipun dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini adalah dua masalah yang di dalamnya terdapat perselisihan terkenal di antara umat. Asy-Syafi'i telah menyebutkan hujjah untuk menerima taubat keduanya. Dan barangsiapa yang tidak menerima taubat keduanya berkata: Sesungguhnya tidak ada jalan untuk mengetahuinya, karena zindiq telah mengetahui bahwa dia tidak berhenti menampakkan Islam, maka tidak ada hal baru baginya dengan keislaman yang kedua yang berbeda dari keadaan sebelumnya, berbeda dengan kafir asli, karena apabila dia masuk Islam maka telah terjadi hal baru baginya dengan Islam berupa keadaan yang tidak pernah dia alami. Zindiq hanya kembali kepada menampakkan Islam. Juga kafir dahulu mengumumkan kekafiran-nya tanpa menyembunyikan dan menyembunyikannya, maka apabila dia masuk Islam, kami yakin bahwa dia datang dengan Islam karena keinginan padanya, bukan karena takut dibunuh. Zindiq sebaliknya, karena dia menyembunyikan kekafiran-nya dan menutupinya, maka kami tidak

menghukumnya karena apa yang ada di hatinya jika tidak tampak darinya. Apabila tampak di lisannya dan kami menghukumnya karenanya, kemudian dia kembali darinya, maka dia tidak kembali dari suatu perkara yang dia tampakkan tanpa takut menampakkannya, melainkan dia kembali karena takut dibunuh.

Juga sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan sunnah dalam hamba-hamba-Nya bahwa apabila mereka melihat azab-Nya, Islam tidak bermanfaat bagi mereka. Dan orang ini hanya masuk Islam ketika menyaksikan azab. Karena itu seandainya dia datang dari dirinya sendiri dan mengakui bahwa dia mengatakan ini dan itu dan dia bertaubat darinya, kami akan menerima taubatnya dan tidak membunuhnya.

Juga sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan sunnah terhadap orang-orang yang berperang bahwa jika mereka bertaubat sebelum dikuasai, taubat mereka diterima, dan taubat tidak bermanfaat bagi mereka setelah dikuasai. Peperangan zindiq terhadap Islam dengan lisannya lebih besar daripada peperangan perampok jalan dengan tangan dan tombaknya, karena fitnah yang satu terhadap harta dan badan, sedangkan fitnah zindiq terhadap hati dan iman. Maka dia lebih pantas tidak diterima taubatnya setelah dikuasai. Ini berbeda dengan kafir asli, karena perkaranya sudah diketahui, dan dia menampakkan kekafiran-nya tanpa menyembunyikannya, dan kaum muslimin telah mengambil kehati-hatian darinya serta berterang-terangan memusuhi dan memeranginya.

Juga sesungguhnya zindiq ini adalah kebiasaannya selamanya. Seandainya taubatnya diterima, maka itu adalah memberinya kekuasaan untuk mempertahankan dirinya dengan zindiq dan ilhad, dan setiap kali dia dikuasai dia menampakkan Islam dan kembali kepada apa yang dahulu dia lakukan, apalagi dia telah mengetahui bahwa dia aman dengan menampakkan Islam dari dibunuh, maka tidak ada yang mencegahnya dari terang-terangan dengan zindiq dan mencela agama serta memaki Allah dan Rasul-Nya. Maka permusuhannya terhadap Islam tidak akan berhenti kecuali dengan membunuhnya.

Juga sesungguhnya barangsiapa yang memaki Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi,

maka balasannya adalah dibunuh sebagai had. Had tidak gugur dengan taubat setelah dikuasai menurut kesepakatan. Tidak diragukan bahwa peperangan zindiq ini terhadap Allah dan Rasul-Nya serta kerusakannya di muka bumi adalah peperangan dan kerusakan yang lebih besar. Bagaimana mungkin syariat datang dengan membunuh orang yang menyerang sepuluh dirham milik dzimmi atau badannya dan tidak menerima taubatnya, tetapi tidak datang dengan membunuh orang yang kebiasaannya menyerang Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta mencela agama-Nya dan menerima taubatnya setelah dikuasai?

Juga had sesuai dengan kejahatan dan kerusakan. Kejahatan orang ini adalah kejahatan yang paling berat, dan kerusakan keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin adalah salah satu kerusakan yang paling besar.

### **Kaidah dalam Menjelaskan Kapan Beramal dengan Zhahir**

Di sini ada kaidah yang wajib diperhatikan karena kebutuhan umum kepadanya, yaitu bahwa Syari' hanya menerima taubat kafir asli dari kekafirannya dengan Islam karena itu adalah zhahir yang tidak ada yang menentangnya yang lebih kuat darinya, maka wajib beramal dengannya karena itu adalah muqtadhi (yang menuntut) untuk melindungi darah dan yang menentang tidak ada. Adapun zindiq, maka dia telah menampakkan apa yang menghalalkan darahnya, maka menampakkannya setelah dikuasai untuk taubat dan Islam tidak menunjukkan hilangnya kekafiran yang menghalalkan darahnya dengan dalil yang qath'i dan tidak pula zhanni. Adapun tidak adanya keyakinan maka jelas, dan adapun tidak adanya zhann, maka karena zhahir hanya menjadi dalil yang shahih jika tidak terbukti bahwa batin berlawanan dengannya. Apabila berdiri dalil atas batin, maka tidak diperhatikan zhahir yang telah diketahui bahwa batin berlawanan dengannya. Karena itu manusia sepakat bahwa tidak boleh bagi hakim memutuskan berlawanan dengan ilmunya meskipun disaksikan di hadapannya oleh orang-orang adil. Dia hanya memutuskan dengan kesaksian mereka jika dia tidak mengetahui kebalikannya. Demikian juga seandainya dia mengakui pengakuan yang dia ketahui bahwa dia berbohong di dalamnya, seperti berkata kepada orang yang lebih tua darinya:

"Ini adalah anakku", maka tidak terbukti nasab dan waris-nya menurut kesepakatan. Demikian juga dalil-dalil syar'iyah seperti khabar ahad yang adil, perintah, larangan, umum, dan qiyas hanya wajib diikuti jika tidak berdiri dalil yang lebih kuat darinya yang menyelisihi zhahirnya.

Apabila diketahui ini, maka zindiq ini telah berdiri dalil atas rusaknya akidahnya, pendustaannya, meremehkannya agama, dan celanya terhadap agama. Maka menampakkannya pengakuan dan taubat setelah dikuasai tidak lebih dari apa yang dia tampilkan sebelum ini. Kadar ini telah batal dalilnya dengan apa yang dia tampilkan dari zindiq, maka tidak boleh mengandalkannya karena itu mengandung meniadakan dalil yang kuat dan mengamalkan dalil yang lemah yang telah jelas batalnya dalilnya. Tidak tersembunyi bagi orang yang insaf kuatnya nazar ini dan sahihnya jalan ini. Ini adalah madzhab ahli Madinah, Malik dan para sahabatnya, Laits bin Sa'd. Ini adalah yang menang dari dua riwayat dari Abu Hanifah. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad yang didukung banyak sahabatnya, bahkan ini adalah riwayat yang paling nash darinya. Dari Abu Hanifah dan Ahmad bahwa dia diminta bertaubat, dan ini pendapat asy-Syafi'i. Dari Abu Yusuf dua riwayat: salah satunya bahwa dia diminta bertaubat, dan ini riwayat pertama darinya, kemudian dia berkata terakhir: Aku membunuhnya tanpa meminta taubat, tetapi jika dia bertaubat sebelum dikuasai, taubatnya diterima. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.

Ya Allah, sungguh mengherankan, bagaimana dalil menampakkannya Islam dengan lisannya setelah dikuasai dapat melawan dalil-dalil zindiqnya dan berulangunya darinya berkali-kali serta menampakkannya setiap waktu meremehkan Islam dan mencela agama serta mencacinya dalam setiap majlis? Dengan meremehkannya kehormatan Allah dan meremehkannya kewajiban-kewajiban dan dalil-dalil lainnya? Tidak pantas bagi seorang alim sama sekali ragu dalam membunuh orang seperti ini. Dalil-dalil qath'iyah tidak ditinggalkan untuk zhahir yang telah jelas tidak adanya dalilnya dan batalnya. Had tidak gugur dari pelaku kejahatan tanpa alasan yang mewajibkan.

Ya, seandainya sebelum dia diangkat kepada penguasa tampak darinya perkataan dan perbuatan yang menunjukkan baiknya Islam dan taubat



nasuha, dan hal itu berulang darinya, maka dia tidak dibunuh sebagaimana dikatakan Abu Yusuf dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Perincian ini adalah pendapat terbaik dalam masalah.

Yang menunjukkan bahwa taubat zindiq setelah dikuasai tidak melindungi darahnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: 'Apakah kamu menunggu kami kecuali salah satu dari dua kebaikan? Dan kami menunggu kamu mudah-mudahan Allah menimpakan atas kamu azab dari sisi-Nya atau dengan tangan kami.'" (At-Taubah: 52)** Para salaf berkata dalam ayat ini: **"Atau dengan tangan kami"** (At-Taubah: 52) yaitu dengan pembunuhan jika kalian menampakkan apa yang ada di hati kalian. Sebagaimana mereka katakan, karena azab atas apa yang mereka sembunyikan dari kekafiran dengan tangan orang-orang mukmin tidak akan terjadi kecuali dengan pembunuhan. Seandainya taubat mereka diterima setelah tampak zindiq mereka, maka orang-orang mukmin tidak dapat menunggu orang-orang zindiq agar Allah menimpakan mereka dengan tangan mereka, karena setiap kali mereka ingin menyiksa mereka atas hal itu, mereka menampakkan Islam sehingga mereka tidak pernah ditimpa dengan tangan mereka. Dalil-dalil tentang hal itu sangat banyak. Pada saat itu penganut pendapat ini berkata: Kami lebih berhak dengan at-Tanzil dan as-Sunnah daripada yang menentang kami dalam masalah ini yang mencela kami karena menyelisihinya. Dan billahit taufiq.

## **Bab: Syarat yang Mendahului dan yang Bersamaan dalam Akad-akad**

### **Syarat yang Mendahului dan yang Bersamaan**

Adapun perkataannya: "Tidak rusak suatu akad kecuali dengan akad itu sendiri, dan tidak rusak dengan sesuatu yang mendahuluinya atau mengikutinya, atau dengan dugaan, atau tanda atasnya", maka dia bermaksud bahwa syarat yang mendahului tidak merusak akad jika inti akad terbebas dari menyertainya. Ini adalah ashl yang telah dilawan oleh jumhur ahli ilmu, dan mereka berkata: Tidak ada perbedaan antara syarat yang mendahului dan yang bersamaan, karena kerusakan syarat yang mendahului tidak hilang dengan mendahuluinya dan mendahulukannya, bahkan kerusakannya ketika bersamaan seperti kerusakannya ketika mendahului. Kerusakan apa yang

hilang dengan mendahuluinya syarat jika keduanya telah mengetahui dan Allah Ta'ala serta yang hadir mengetahui bahwa keduanya hanya berakad atas syarat batil yang haram itu dan menampakkan bentuk akad secara mutlak? Padahal dia terikat dalam hakikat dengan syarat haram itu? Apabila mereka mensyaratkan sebelum akad bahwa nikah adalah nikah tahlil atau mut'ah atau syighar, dan berjanji atas hal itu, dan bersepakat atasnya, kemudian berakad atas apa yang mereka sepakati, dan diam dari menyebutkan kembali syarat dalam inti akad dengan mengandalkan pada telah disebutkan dan dilazimkan sebelumnya, maka akad tidak keluar dengan itu dari menjadi akad tahlil, mut'ah, dan syighar secara hakikat.

Bagaimana dua pihak yang berakad yang menginginkan akad yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya karena sifat, lemah mensyaratkan sebelum akad menginginkan sifat itu dan bahwa itulah yang dimaksud kemudian diam dari menyebutkannya dalam inti akad agar sempurna tujuan mereka? Apakah penyempurnaan tujuan mereka bukan mata pencabutan maksud Syari'? Apakah kaidah ini - yaitu bahwa syarat yang mendahului tidak berpengaruh apa-apa - kecuali pembukaan pintu hiyal? Bahkan itu adalah ashl hiyal dan dasarnya. Bagaimana syariat membedakan antara dua yang sama dari segala segi karena perbedaan dalam mendahului lafazh dan mengakhirkannya dengan sama-nya kedua akad dalam hakikat, makna, dan maksud? Apakah ini kecuali dari wasilah dan dzari'ah yang terdekat kepada terjadinya apa yang dimaksudkan Syari' untuk tidak ada dan membatalkannya? Di manakah kaidah ini dari kaidah sad adz-dzara'i' kepada yang diharamkan? Karena itu penganutnya menyatakan dengan tegas batalnya sad adz-dzara'i' ketika mereka mengetahui bahwa itu bertentangan dengan yang itu. Syari' menutup dzari'ah kepada yang diharamkan dengan setiap jalan, dan kaidah ini meluaskan jalan kepadanya dan menjadikannya jalan.

Apabila orang yang cerdas merenungkan kaidah ini, dia akan mendapatinya mengangkat pengharaman atau kewajiban dengan tegaknya makna yang menuntut keduanya secara hakikat. Di dalamnya ada pengukuhan pengharaman dari dua segi: dari segi bahwa di dalamnya berbuat yang diharamkan dan meninggalkan yang wajib, dan dari segi mengandung penipuan, tipu daya, dan pembohongan serta berwasilah dengan syariat Allah yang Dia cintai dan ridhai untuk hamba-hamba-Nya kepada mata yang Dia

haramkan dan larang. Diketahui bahwa tidak boleh tidak ada perbedaan yang jelas antara halal dan haram dalam hakikat, sehingga tampak bagi akal pertentangan salah satunya dengan yang lain. Perbedaan dalam bentuk tidak dianggap dan tidak berpengaruh, karena yang dianggap adalah makna dan maksud dalam perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya lafazh jika berbeda ungkapannya atau tempatnya dengan mendahului dan mengakhirkan sedangkan maknanya satu, maka hukumnya satu. Seandainya lafazh-lafazhnya sepakat dan maknanya berbeda, maka hukumnya berbeda. Demikian juga perbuatan. Barangsiapa yang merenungkan syariat dengan sungguh-sungguh akan mengetahui sahnya hal ini secara daruri. Perkara yang dihilai dengan mendahuluinya syarat tanpa menyertai bentuknya bentuk halal yang disyariatkan dan maksudnya maksud haram yang batil. Maka bentuk tidak diraguti dan hakikat serta maksud ditiadakan, bahkan penyertaan ini untuk haram secara bentuk dan makna serta menghubungkannya dengannya karena bersama-sama dalam maksud dan hakikat lebih utama daripada menghubungkannya dengan halal yang diizinkan dengan menyertainya dalam sekedar bentuk.

## **Bab dalam Sad Adz-Dzara'i'**

### **Bab**

Perkataannya: "Akad-akad tidak rusak dengan dikatakan: Ini dzari'ah dan ini niat buruk - sampai akhirnya", maka isyarat darinya kepada dua kaidah: Salah satunya bahwa tidak ada pertimbangan terhadap dzari'ah dan tidak diraguti menutupnya. Yang kedua: Bahwa maksud-maksud tidak dipertimbangkan dalam akad-akad. Kaidah yang terdahulu bahwa syarat yang mendahului tidak berpengaruh, dan sesungguhnya pengaruh untuk syarat yang terjadi dalam inti akad. Kaidah-kaidah ini saling melazimkan. Barangsiapa yang menutup dzari'ah menganggap maksud dan berkata: Syarat berpengaruh baik mendahului maupun bersamaan. Barangsiapa yang tidak menutup dzari'ah tidak menganggap maksud dan tidak syarat-syarat yang mendahului. Tidak mungkin membatalkan salah satunya kecuali dengan membatalkan semuanya. Kami menyebutkan kaidah sad adz-dzara'i' dan dalil Kitab, Sunnah, perkataan sahabat, dan timbangan yang shahih atasnya.

## Untuk Wasilah Hukum Maksud

Ketika maksud tidak dapat dicapai kecuali dengan sebab-sebab dan jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya, maka jalan-jalannya dan sebab-sebabnya mengikutinya dan dipertimbangkan dengannya. Wasilah yang diharamkan dan kemaksiatan dalam kebenciannya dan pencegahan darinya sesuai dengan pengantarannya kepada tujuan-tujuannya dan hubungannya dengannya. Wasilah ketaatan dan kedekatan dalam kecintaan dan izin di dalamnya sesuai dengan pengantarannya kepada tujuannya. Wasilah yang dimaksud mengikuti yang dimaksud, dan keduanya dimaksud, tetapi yang satu dimaksud maksud tujuan, dan wasilah dimaksud maksud wasilah. Apabila Rabb Ta'ala mengharamkan sesuatu dan baginya ada jalan-jalan dan wasilah yang mengantarkan kepadanya, maka Dia mengharamkannya dan mencegah darinya, merealisasikan pengharamannya, mengukuhkannya, dan mencegah agar tidak didekati wilayah-Nya. Seandainya Dia menghalalkan wasilah dan dzari'ah yang mengantarkan kepadanya, maka itu adalah pembatalan pengharaman, dan mengumbar jiwa-jiwa kepadanya. Hikmah-Nya Ta'ala dan ilmu-Nya menolak hal itu sepenuh penolakan. Bahkan politik raja-raja dunia menolak hal itu, karena salah satu dari mereka jika mencegah tentaranya atau rakyatnya atau ahli rumahnya dari sesuatu kemudian menghalalkan bagi mereka jalan-jalan, sebab-sebab, dan dzari'ah yang mengantarkan kepadanya, pasti dianggap kontradiktif, dan akan terjadi dari rakyat dan tentaranya kebalikan dari maksudnya.

Demikian juga para dokter jika mereka ingin menyembuhkan penyakit, mereka mencegah pemiliknya dari jalan-jalan dan dzari'ah yang mengantarkan kepadanya, jika tidak akan rusak pada mereka apa yang mereka ingin perbaiki. Apa sangka dengan syariat sempurna ini yang berada di tingkat tertinggi hikmah, kemaslahatan, dan kesempurnaan? Barangsiapa yang merenungkan sumber-sumber dan tempat kembalinya akan mengetahui bahwa Allah Ta'ala dan Rasul-Nya menutup dzari'ah yang mengantarkan kepada yang diharamkan dengan mengharamkannya dan melarangnya. Dzari'ah adalah apa yang menjadi wasilah dan jalan kepada sesuatu.

Harus dijelaskan tempat ini sebelum menetapkan agar hilang kerancuan di dalamnya. Maka kami katakan:

## Jenis-jenis Wasilah dan Hukum Setiap Jenisnya

Perbuatan atau perkataan yang membawa kepada kerusakan ada dua bagian:

**Pertama:** Perbuatan yang pada dasarnya memang diciptakan untuk membawa kepada kerusakan, seperti minum khamr yang membawa kepada kerusakan mabuk, seperti menuduh zina yang membawa kepada kerusakan fitnah, dan seperti zina yang membawa kepada tercampurnya nasab dan rusaknya tempat tidur, dan yang serupa dengan itu. Ini adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diciptakan untuk membawa kepada kerusakan-kerusakan ini dan tidak memiliki sisi lain selainnya.

**Kedua:** Perbuatan yang diciptakan untuk membawa kepada sesuatu yang boleh atau dianjurkan, namun dijadikan sebagai wasilah (sarana) menuju yang haram, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja.

Yang pertama seperti orang yang melakukan akad nikah dengan tujuan tahallul (nikah mut'ah), atau melakukan akad jual beli dengan tujuan riba, atau melakukan khulu' dengan tujuan berbohong dalam sumpah, dan yang serupa dengan itu.

Yang kedua seperti orang yang melakukan shalat sunnah tanpa sebab di waktu-waktu yang dilarang, atau mencaci tuhan-tuhan orang musyrik di tengah-tengah mereka, atau shalat di depan kuburan untuk Allah, dan yang serupa dengan itu.

Kemudian bagian kedua dari sadd az-zara'i ini ada dua jenis:

1. **Kemaslahatan perbuatan tersebut lebih kuat daripada kemudharatannya**
2. **Kemudharatannya lebih kuat daripada kemaslahatan perbuatan tersebut**

Maka di sini ada **empat bagian**:

1. **Pertama:** Wasilah yang diciptakan untuk membawa kepada kerusakan
2. **Kedua:** Wasilah yang diciptakan untuk hal mubah namun dimaksudkan sebagai wasilah menuju kerusakan

3. **Ketiga:** Wasilah yang diciptakan untuk hal mubah, tidak dimaksudkan sebagai wasilah menuju kerusakan tetapi umumnya membawa kepada kerusakan dan kemudharatannya lebih kuat daripada kemaslahatan
4. **Keempat:** Wasilah yang diciptakan untuk hal mubah dan mungkin membawa kepada kerusakan tetapi kemaslahatan lebih kuat daripada kemudharatannya

Contoh bagian pertama dan kedua sudah disebutkan sebelumnya.

Contoh bagian ketiga: shalat di waktu-waktu yang dilarang, mencaci tuhan-tuhan orang musyrik di tengah-tengah mereka, berhias bagi wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, dan yang serupa dengan itu.

Contoh bagian keempat: melihat wanita yang akan dipinang, yang akan dibeli (budak), yang akan disaksikan, yang akan digauli dan diajak berbisnis, melakukan shalat yang memiliki sebab di waktu-waktu yang dilarang, mengucapkan kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, dan yang serupa dengan itu.

**Syariat datang dengan membolehkan bagian keempat ini atau menganjurkannya atau mewajibkannya sesuai dengan tingkatan kemaslahatan. Dan syariat datang dengan melarang bagian pertama secara makruh atau haram sesuai dengan tingkatan kemudharatannya.**

Yang perlu dikaji adalah dua bagian tengah: apakah keduanya termasuk yang dibolehkan syariat ataukah dilarang?

---

## **Dalil-dalil Pelarangan Melakukan Perbuatan yang Membawa kepada Haram**

**Dalil-dalil Pelarangan Melakukan Perbuatan yang Membawa kepada Haram Walaupun Perbuatan Itu Sendiri Boleh**

Dalil pelarangan ini dari beberapa segi:

**Dalil Pertama:** Firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan"** (Al-An'am: 108). Allah Ta'ala mengharamkan memaki tuhan-tuhan orang musyrik - padahal mencaci itu adalah kemarahan dan ghirah kepada Allah serta penghinaan terhadap tuhan-tuhan mereka - karena hal itu menjadi sarana menuju mereka memaki Allah Ta'ala. Dan kemaslahatan meninggalkan mencaci Allah Ta'ala lebih kuat daripada kemaslahatan kita mencaci tuhan-tuhan mereka. Ini seperti isyarat bahkan seperti pernyataan tegas tentang pelarangan hal yang boleh agar tidak menjadi sebab melakukan yang tidak boleh.

**Dalil Kedua:** Firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"** (An-Nur: 31). Allah melarang mereka menghentakkan kaki walaupun itu sendiri boleh, agar tidak menjadi sebab laki-laki mendengar suara gelang kaki yang dapat membangkitkan syahwat mereka kepada para wanita.

**Dalil Ketiga:** Firman Allah Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan anak-anakmu yang belum baligh meminta izin kepadamu pada tiga waktu"** (An-Nur: 58). Allah Ta'ala memerintahkan budak-budak orang mukmin dan anak-anak yang belum baligh untuk meminta izin pada tiga waktu tersebut agar masuk mereka secara tiba-tiba tanpa izin di waktu-waktu itu tidak menjadi sarana untuk melihat aurat ketika melepas pakaian saat istirahat siang, tidur, dan bangun tidur. Dan Allah tidak memerintahkan mereka meminta izin di selain waktu itu walaupun mungkin terjadi kerusakan ini karena jarangnyanya dan sedikitnya yang membawa kepada kerusakan tersebut, sehingga dianggap seperti yang diperkirakan.

**Dalil Keempat:** **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata 'ra'ina' tetapi katakanlah 'unzhurna'"** (Al-Baqarah: 104). Allah Subhanahu melarang mereka mengucapkan kata ini - padahal maksud mereka baik - agar ucapan mereka tidak menjadi sarana menyerupai orang Yahudi dalam perkataan dan sapaan mereka. Sesungguhnya mereka (Yahudi) menyapa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kata itu dan bermaksud mencaci, serta bermaksud fa'il dari kata ru'unah (kebodohan). Maka orang Muslim

dilarang mengucapkannya untuk menutup sarana penyerupaan, dan agar tidak menjadi sarana orang Yahudi mengucapkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan menyerupai orang Muslim padahal maksud mereka berbeda dengan maksud orang Muslim.

**Dalil Kelima:** Firman Allah Ta'ala kepada kekasih-Nya Musa dan saudaranya Harun: **"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas"** (Thaha: 43) **"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut"** (Thaha: 44). Allah Ta'ala memerintahkan agar berkata lembut kepada musuh-Nya yang paling besar dan yang paling kafir serta paling durhaka kepada-Nya, agar perkataan kasar kepadanya - padahal dia pantas menerimanya - tidak menjadi sarana membuatnya lari dan tidak sabar untuk menerima hujjah. Maka Allah melarang keduanya dari hal yang boleh agar tidak mengakibatkan apa yang lebih Allah benci.

**Dalil Keenam:** Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin di Makkah dari pembalasan dengan tangan, dan memerintahkan mereka untuk memaafkan dan berpaling, agar pembalasan mereka tidak menjadi sarana terjadinya kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan menutup mata dan menanggung kezaliman. Dan kemaslahatan menjaga jiwa, agama, dan keturunan mereka lebih kuat daripada kemaslahatan pembalasan dan perlawanan.

**Dalil Ketujuh:** Allah Ta'ala melarang jual beli ketika adzan Jumat agar tidak dijadikan sarana untuk sibuk berdagang dari menghadiri shalat Jumat.

**Dalil Kedelapan:** Yang diriwayatkan Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Termasuk dosa besar adalah mencaci kedua orang tua."* Para sahabat bertanya: *"Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya?"* Beliau menjawab: *"Ya, dia mencaci ayah seseorang lalu orang itu mencaci ayahnya, dan dia mencaci ibunya lalu orang itu mencaci ibunya"* (Muttafaq 'alaih).

Dan lafazh Bukhari: *"Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah melaknat kedua orang tua. Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?' Beliau menjawab: 'Dia mencaci ayah seseorang lalu orang itu mencaci ayahnya, dan dia mencaci ibunya lalu orang*



*itu mencaci ibunya*". Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan orang yang mencaci dan melaknat kedua orang tuanya karena dia menjadi sebab dan sarana menuju hal itu walaupun dia tidak bermaksud demikian.

**Dalil Kesembilan:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menahan diri dari membunuh orang-orang munafik - padahal itu adalah kemaslahatan - agar tidak menjadi sarana membuat orang lari darinya dan berkata: "Sesungguhnya Muhammad membunuh para sahabatnya." Karena perkataan ini menyebabkan orang lari dari Islam baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Dan kerusakan membuat orang lari lebih besar daripada kerusakan meninggalkan pembunuhan mereka, dan kemaslahatan menarik hati lebih besar daripada kemaslahatan membunuh.

**Dalil Kesepuluh:** Allah Ta'ala mengharamkan khamr karena kerusakan-kerusakan banyak yang timbul akibat hilangnya akal. Ini bukan termasuk pembahasan kita, tetapi Allah mengharamkan satu tetes darinya, dan mengharamkan menyimpannya untuk dijadikan cuka serta mengharamkannya, agar satu tetes tidak dijadikan sarana menuju seteguk dan menyimpannya untuk dijadikan cuka tidak dijadikan sarana menyimpannya untuk diminum. Kemudian Allah bersungguh-sungguh dalam menutup sarana sehingga melarang mencampur dua jenis, melarang minum perasan anggur setelah tiga hari, dan melarang membuat nabitdz dalam wadah-wadah yang mungkin bisa memfermentasi nabitdz tanpa diketahui, untuk memutus sarana mendekatkan diri kepada yang memabukkan. Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyebutkan secara tegas illat pengharaman yang sedikit dengan bersabda: *"Seandainya aku memberi keringanan kepada kalian dalam hal ini, niscaya kalian akan segera menjadikannya seperti ini"*.

**Dalil Kesebelas:** Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan bersepi dengan wanita asing walaupun untuk mengajar Quran, dan bepergian bersamanya walaupun untuk haji dan menziarahi kedua orang tua, untuk menutup sarana terhadap apa yang dikhawatirkan berupa fitnah dan dorongan tabiat.

**Dalil Kedua Belas:** Allah Ta'ala memerintahkan menundukkan pandangan - walaupun hanya melihat keindahan penciptaan dan merenung ciptaan Allah -

untuk menutup sarana keinginan dan syahwat yang membawa kepada yang dilarang.

**Dalil Ketiga Belas:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membangun masjid di atas kuburan, dan melaknat orang yang melakukan itu, melarang mengapur kuburan, memperindahkannya, menjadikannya tempat shalat, shalat ke arahnya dan di dekatnya, menyalakan lampu di atasnya, memerintahkan meratakan kuburan, melarang menjadikannya tempat perayaan, dan melarang bepergian khusus ke sana, agar hal itu tidak menjadi sarana menjadikannya berhala dan syirik dengannya. Dan Allah mengharamkan hal itu bagi yang bermaksud demikian maupun yang tidak bermaksud demikian bahkan bermaksud sebaliknya, untuk menutup sarana.

**Dalil Keempat Belas:** Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat ketika matahari terbit dan terbenam. Hikmahnya adalah karena keduanya waktu sujud orang musyrik kepada matahari. Larangan shalat kepada Allah pada waktu itu untuk menutup sarana penyerupaan zahir, yang merupakan sarana kepada penyerupaan dalam niat walaupun sarana ini jauh, apalagi sarana-sarana yang dekat.

**Dalil Kelima Belas:** Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menyerupai Ahli Kitab dalam hadis-hadis banyak, seperti sabdanya: *"Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut, maka selisihilah mereka"* dan sabdanya: *"Sesungguhnya orang Yahudi tidak shalat dengan alas kaki mereka, maka selisihilah mereka"* dan sabdanya tentang Asyura: *"Selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya"* dan sabdanya: *"Janganlah kalian menyerupai orang-orang ajam"*. Tirmidzi meriwayatkan darinya: *"Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami"*. Imam Ahmad meriwayatkan darinya: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka"*. Rahasia hal itu adalah bahwa penyerupaan dalam petunjuk lahir adalah sarana kepada persesuaian dalam maksud dan amal.

**Dalil Keenam Belas:** Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya (saudara ayahnya) dan antara wanita dengan bibi dari pihak ibunya (saudara ibunya) dan bersabda: *"Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, kalian akan memutus silaturahmi"*.

Bahkan walaupun wanita itu rida dengan hal itu tidak boleh, karena hal itu sarana kepada pemutusan hubungan yang diharamkan sebagaimana yang dijelaskan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

**Dalil Ketujuh Belas:** Allah mengharamkan menikah lebih dari empat karena hal itu sarana kepada berbuat zalim. Ada yang mengatakan illatnya adalah karena hal itu sarana kepada banyaknya beban yang membawa kepada memakan haram. Dalam kedua perkiraan ini termasuk bab sadd az-zara'i. Dan Allah membolehkan empat - walaupun tidak aman dari berbuat zalim dalam mengumpulkan mereka - karena kebutuhannya mungkin tidak terpenuhi dengan kurang dari empat, sehingga kemaslahatan kebolehan lebih kuat daripada kerusakan berbuat zalim yang diperkirakan.

**Dalil Kedelapan Belas:** Allah Ta'ala mengharamkan melamar wanita yang sedang dalam iddah secara terang-terangan, bahkan mengharamkan hal itu dalam iddah wafat walaupun rujukan dalam berakhirnya iddah tidak kembali kepada wanita. Karena membolehkan lamaran mungkin menjadi sarana wanita terburu-buru menjawab dan berbohong dalam berakhirnya iddahnyanya.

**Dalil Kesembilan Belas:** Allah Ta'ala mengharamkan akad nikah dalam keadaan iddah dan ihram, walaupun persetubuhan ditunda sampai waktu halal, agar akad tidak dijadikan sarana kepada persetubuhan. Ini tidak dibantah dengan puasa, karena waktunya sangat dekat, sehingga tidak ada kesulitan baginya untuk sabar sebagian hari sampai malam.

**Dalil Kedua Puluh:** Syari' mengharamkan wewangian bagi orang yang berihram karena termasuk sebab-sebab pendorong persetubuhan. Maka pengharamannya termasuk bab sadd az-zara'i.

**Dalil Kedua Puluh Satu:** Syari' mensyaratkan untuk nikah syarat-syarat tambahan dari akad yang memutus darinya keserupaan dengan zina, seperti pemberitahuan, wali, melarang wanita melakukan sendiri, dan menganjurkan menampakkannya sampai dianjurkan di dalamnya rebana, suara, dan walimah. Karena mengabaikan hal itu menjadi sarana terjadinya zina dengan bentuk nikah, dan hilangnya sebagian tujuan nikah yaitu mengingkari tempat tidur. Kemudian menegaskan hal itu dengan menjadikan nikah memiliki batas dari iddah yang lebih dari sekedar istibra, dan menetapkan hukum-hukum darinya berupa mushaharah dan keharamannya serta warisan yang lebih dari

sekedar bersenang-senang. Maka diketahui bahwa syari' menjadikannya sebab dan hubungan antara manusia seperti rahim sebagaimana digabungkan keduanya dalam firman-Nya: **"Maka dijadikan-Nya daripadanya nasab dan mushaharah"** (Al-Furqan: 54). Dan tujuan-tujuan ini mencegah keserupaannya dengan zina, dan jelas bahwa nikah muhallil lebih mirip dengan zina daripada dengan nikah.

**Dalil Kedua Puluh Dua:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"melarang seseorang mengumpulkan antara salaf dan jual beli"*. Diketahui bahwa andai dia memisahkan salah satunya dari yang lain akan sah. Hanya saja karena menggabungkan salah satunya dengan yang lain menjadi sarana agar dia meminjamkannya seribu dan menjual kepadanya barang seharga delapan ratus dengan seribu yang lain. Maka dia telah memberikan seribu dan barang seharga delapan ratus untuk mengambil dua ribu darinya, dan ini adalah makna riba. Maka lihatlah bagaimana beliau melindungi sarana menuju hal itu dengan segala cara.

Sebagian yang melarang masalah mudd ajwah berdalil dengan mengatakan: Sesungguhnya orang yang membolehkannya membolehkan seseorang menjual dinar dalam saputangan dengan seribu lima ratus sendiri. Dia berkata: "Dan ini sarana kepada riba." Kemudian dia berkata: "Boleh dia meminjamkannya seribu dan menjual kepadanya saputangan dengan lima ratus." Dan ini persis yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ini termasuk sarana yang paling dekat kepada riba. Dan orang yang tidak menutup sarana harus menyelisihi nash dan membolehkan hal itu. Bagaimana dia meninggalkan suatu perkara dan melakukan yang serupa dengannya dari segala segi?

**Dalil Kedua Puluh Tiga:** Atsar-atsar yang saling menguatkan dalam pengharaman 'inah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat menunjukkan pelarangan kembalinya barang kepada penjual jika mereka tidak bersepakat untuk riba. Itu tidak lain untuk menutup sarana.

**Dalil Kedua Puluh Empat:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencegah orang yang meminjamkan dari menerima hadiah, demikian juga para sahabatnya, sampai beliau menghitungnya dari utangnya. Itu tidak lain agar tidak dijadikan sarana menunda utang karena hadiah sehingga menjadi riba. Karena kembali

kepadanya hartanya dan mengambil kelebihan yang dia peroleh karena sebab pinjaman.

**Dalil Kedua Puluh Lima:** Wali, hakim, dan perantara dilarang menerima hadiah, dan ini adalah asal kerusakan dunia, menyandarkan perkara kepada selain ahlinya, dan mengangkat orang-orang pengkhianat, lemah, dan tidak mampu. Telah masuk karena hal itu kerusakan yang tidak terhitung kecuali oleh Allah. Itu tidak lain karena menerima hadiah dari orang yang tidak biasa memberikan hadiah kepadanya menjadi sarana mengabulkan permintaannya. Dan cinta sesuatu membutuhkan dan memekakkan, sehingga timbul di sisinya keinginan mengabulkan permintaannya sebagai balasan yang disertai keburukan dan menutup mata dari ketidaklayakannya.

**Dalil Kedua Puluh Enam:** Sunnah berlalu bahwa pembunuh tidak mendapat warisan sama sekali: baik sengaja menurut Malik, baik langsung menurut Abu Hanifah, atau pembunuhan yang dijamin dengan qishas atau diyat atau kafarat, atau pembunuhan tanpa hak, atau pembunuhan mutlak menurut pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, dan mazhab pertama. Sama saja apakah pembunuh bermaksud mempercepat warisan atau tidak bermaksud, karena memperhatikan maksud ini tidak dianggap dalam pencegahan secara ijma'. Itu tidak lain karena mewariskan pembunuh menjadi sarana terjadinya perbuatan ini. Maka syari' menutup sarana dengan pencegahan.

**Dalil Kedua Puluh Tujuh:** Para salaf pertama dari Muhajirin dan Anshar mewariskan wanita yang ditalak ba'in dalam sakit kematian di mana dia dituduh bermaksud merampas warisannya tanpa ragu walaupun tidak bermaksud merampas, karena talak adalah sarana. Adapun jika tidak dituduh maka di dalamnya ada khilaf yang terkenal yang dasarnya bahwa sakit mewajibkan tergantungnya hak wanita pada hartanya sehingga tidak mungkin memutuskan atau menutup sarana secara keseluruhan. Walaupun dalam asal masalah ada khilaf yang terlambat dari ijma' para salaf.

**Dalil Kedua Puluh Delapan:** Para sahabat dan umumnya fuqaha sepakat membunuh sekelompok orang karena satu orang walaupun asal qishas mencegah hal itu, agar tidak adanya qishas menjadi sarana tolong-menolong menumpahkan darah.

**Dalil Kedua Puluh Sembilan:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memotong tangan dalam perang agar tidak menjadi sarana orang yang dihukum had bergabung dengan orang kafir. Karena itu had tidak ditegakkan dalam perang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

**Aspek Ketiga Puluh:** Bahwa Nabi ﷺ melarang mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan yang bertepatan dengan hari tersebut, dan beliau melarang puasa pada hari syak (hari meragukan). Hal itu tidak lain adalah agar tidak dijadikan jalan untuk menambahkan pada kewajiban sesuatu yang bukan bagian darinya. Demikian pula beliau mengharamkan puasa pada hari raya sebagai pembeda antara waktu ibadah dengan waktu lainnya, agar tidak menjadi jalan menuju penambahan dalam kewajiban sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani. Kemudian beliau menguatkan maksud ini dengan menganjurkan menyegerakan berbuka dan menunda sahur, serta menganjurkan menyegerakan berbuka pada hari raya sebelum shalat. Demikian pula beliau menganjurkan untuk membedakan shalat fardhu dari sunnah; maka dimakruhkan bagi imam untuk melakukan shalat sunnah di tempatnya, dan untuk terus duduk menghadap kiblat. Semua itu untuk menutup pintu yang mengarah pada penambahan dalam kewajiban sesuatu yang bukan bagian darinya.

**Aspek Ketiga Puluh Satu:** Bahwa beliau ﷺ memakruhkan shalat menghadap sesuatu yang pernah disembah selain Allah Ta'ala, dan menyukai bagi orang yang shalat menghadap tiang, batang pohon, atau sejenisnya untuk menjadikannya di salah satu sisinya dan tidak menghadapnya secara langsung, sebagai pemutusan jalan kemiripan dengan sujud kepada selain Allah Ta'ala.

**Aspek Ketiga Puluh Dua:** Bahwa beliau mensyariatkan syuf'ah (hak mendahului) dan memberi wewenang kepada syarik untuk mengambil bagian dari tangan pembeli, untuk menutup jalan kerusakan yang berkaitan dengan persyarikatan dan pembagian.

**Aspek Ketiga Puluh Tiga:** Bahwa hakim dilarang mengangkat salah seorang dari dua pihak yang bersengketa di atas yang lain, dilarang bersikap baik kepadanya tanpa kepada lawannya, dilarang bermusyawarah dengannya dan berdiri untuknya tanpa untuk lawannya, agar tidak menjadi jalan pada patah hati pihak lain dan melemahkannya dalam menyampaikan dalilnya serta memberatkan lidahnya.

**Aspek Ketiga Puluh Empat:** Bahwa hakim dilarang memutus dengan ilmunya sendiri, agar hal itu tidak menjadi jalan untuk memutus dengan kebatilan sambil berkata: "Aku memutus dengan ilmuku."

**Aspek Ketiga Puluh Lima:** Bahwa syariat melarang menerima kesaksian musuh terhadap musuhnya agar tidak dijadikan jalan untuk mencapai tujuannya terhadap musuhnya dengan kesaksian batil.

**Aspek Ketiga Puluh Enam:** Bahwa Allah Ta'ala melarang Rasul-Nya ketika berada di Mekah dari mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika orang-orang musyrik mendengarnya, karena mereka akan mencaci Al-Qur'an, Dzat yang menurunkannya, yang membawanya, dan yang diturunkan kepadanya.

**Aspek Ketiga Puluh Tujuh:** Bahwa Allah Ta'ala mewajibkan had (hukuman) atas para pelaku kejahatan yang didorong oleh nafsu dan tidak ada penghalang alaminya. Had adalah hukuman bagi para pelaku kejahatan di dunia sebagaimana dijadikan hukuman mereka di akhirat dengan neraka jika mereka tidak bertobat. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa; barang siapa yang menjumpai-Nya dalam keadaan bertobat dengan tobat nasuha, maka Dia tidak akan mengazabnya dari apa yang ia tobat. Demikian pula dalam hukum dunia, jika ia bertobat dengan tobat nasuha sebelum dilaporkan kepada imam, maka gugur darinya had menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Namun jika ia telah dilaporkan kepada imam, maka tobatnya tidak menggugurkan had darinya agar tidak dijadikan jalan untuk menggagalkan had-had Allah; karena tidak ada seorang pun yang wajib atasnya had yang tidak mampu menampakkan tobat untuk menyelamatkan diri dari hukuman, meskipun ia bertobat dengan tobat nasuha, sebagai penutupan jalan keheningan secara total.

**Aspek Ketiga Puluh Delapan:** Bahwa syariat memerintahkan berkumpul pada satu imam dalam imamah kubra (kepemimpinan besar), dalam shalat Jum'at, dua hari raya, istisqa', dan shalat khauf, meskipun shalat khauf dengan dua imam lebih dekat pada terwujudnya shalat aman. Hal itu untuk menutup jalan perpecahan, perselisihan, dan pertikaian, serta untuk mencari persatuan hati dan penyatuan kata. Ini adalah salah satu tujuan terbesar syariat, dan telah menutup jalan menuju yang bertentangan dengannya dengan segala cara, bahkan dalam meluruskan shaf dalam shalat agar hati tidak berbeda-beda. Dalil-dalilnya lebih banyak daripada yang bisa disebutkan.

**Aspek Ketiga Puluh Sembilan:** Bahwa sunnah berlaku dengan memakruhkan menyendirikan bulan Rajab dengan puasa, dan memakruhkan menyendirikan hari Jum'at dengan puasa dan malamnya dengan qiyam, untuk menutup jalan penetapan syariat yang tidak diizinkan Allah berupa pengkhususan waktu atau tempat dengan sesuatu yang tidak Allah khususkan; karena dalam hal itu terjatuh pada apa yang terjatuh padanya Ahli Kitab.

**Aspek Keempat Puluh:** Bahwa syarat-syarat yang ditetapkan atas ahlu dzimmah mencakup perbedaan mereka dari kaum muslimin dalam pakaian, rambut, kendaraan, dan lainnya agar kemiripan mereka tidak mengarah pada perlakuan terhadap orang kafir seperti perlakuan terhadap muslim. Maka tertutuplah jalan ini dengan mewajibkan mereka berbeda dari kaum muslimin.

**Aspek Keempat Puluh Satu:** *"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Najiyah bin Ka'b al-Aslami, ketika dikirim bersamanya hewan kurban, jika ada yang mati sebelum sampai tempat, maka menyembelihnya, mencelupkan sandalnya yang menjadi kalung kurban itu dalam darahnya, dan membiarkannya untuk manusia, serta melarangnya untuk makan darinya, baik dia maupun salah seorang dari rombongannya."* Mereka berkata: Hal itu tidak lain karena jika dibolehkan makan darinya atau memberi makan rombongannya sebelum sampai tempat, maka mungkin hal itu mendorongnya untuk mengurangi pakan dan pemeliharaannya karena tujuannya tercapai dari matinya sebelum sampai tempat sebagaimana tercapai setelah sampai tempat dari makannya dia dan rombongannya serta pemberian kepada sahabat-sahabatnya. Jika ia putus asa dari tercapainya tujuannya dalam matinya kurban, maka hal itu lebih



mendorong untuk memeliharanya hingga sampai tempatnya dan lebih memutus sumber kerusakan ini. Ini termasuk jenis sadd adz-dzariah yang paling halus.

**Aspek Keempat Puluh Dua:** Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang menemukan barang hilang untuk bersaksi atas luqathah (barang temuan), padahal telah diketahui bahwa ia amanah. Hal itu tidak lain adalah penutupan jalan keserakahan dan penyembunyian. Jika ia segera bersaksi, maka hal itu lebih memutus sumber keserakahan dan penyembunyian. Ini juga termasuk jenis yang paling halus.

**Aspek Keempat Puluh Tiga:** Bahwa beliau ﷺ bersabda: *"Janganlah kalian berkata: 'Apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki'"* dan mencela khatib yang berkata: "Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka ia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa mendurhakai keduanya maka ia telah sesat", untuk menutup jalan syirik dalam makna dengan syirik dalam lafazh, dan memutus sumber syirik hingga dalam lafazh. Karena itu beliau berkata kepada orang yang berkata kepadanya: *"Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki: 'Apakah engkau menjadikanku sekutu bagi Allah?'"* Maka beliau memutus sumber syirik dan menutup jalan kepadanya dalam lafazh sebagaimana menutupnya dalam perbuatan dan niat. Shalawat dan salam Allah atasnya dan keluarganya dengan shalawat yang paling sempurna, lengkap, dan suci.

**Aspek Keempat Puluh Empat:** Bahwa beliau ﷺ memerintahkan para makmum untuk shalat duduk jika imam mereka shalat duduk, dan hal itu telah mutawatir darinya, dan tidak datang darinya apa yang menaskh-nya. Hal itu tidak lain untuk menutup jalan kemiripan dengan orang-orang kafir ketika mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sementara mereka duduk, sebagaimana beliau jelaskan. Ta'lil (alasan) ini darinya membatalkan perkataan orang yang berkata bahwa hal itu mansukh, padahal itu adalah dakwaan yang tidak ada dalilnya.

**Aspek Keempat Puluh Lima:** Bahwa beliau ﷺ memerintahkan orang yang shalat malam jika mengantuk untuk pergi tidur, dan bersabda: *"Mungkin ia pergi untuk beristighfar namun malah mencaci dirinya."* Maka beliau memerintahkannya untuk tidur agar shalatnya dalam keadaan itu tidak menjadi jalan untuk mencaci dirinya tanpa ia sadari karena dikalahkan kantuk.

**Aspek Keempat Puluh Enam:** Bahwa syariat melarang seseorang melamar atas lamaran saudaranya, atau menawar atas tawaran saudaranya, atau menjual atas jual beli saudaranya. Hal itu tidak lain karena merupakan jalan menuju kebencian dan permusuhan. Qiyas dari hal ini adalah tidak menyewa atas sewaan saudaranya dan tidak melamar jabatan atau kedudukan atas lamarannya. Hal itu tidak lain karena merupakan jalan terjadinya permusuhan dan kebencian antara dia dan saudaranya.

**Aspek Keempat Puluh Tujuh:** Bahwa beliau melarang buang air kecil di lubang. Hal itu tidak lain karena mungkin menjadi jalan keluarnya binatang yang menyakitinya, dan mungkin itu tempat tinggal jin sehingga mereka terganggu dengan kencing, maka mungkin mereka menyakitinya.

**Aspek Keempat Puluh Delapan:** Bahwa beliau melarang buang air besar di jalan raya, tempat teduh, dan sumber air, karena itu jalan untuk mendatangkan laknat sebagaimana dijelaskan beliau ﷺ dengan sabdanya: *"Hindarilah tiga perkara yang mendatangkan laknat,"* dan dalam lafazh: *"Hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya: 'Apa dua perkara yang mendatangkan laknat wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Yang buang hajat di jalan manusia dan di tempat teduh mereka.'"*

**Aspek Keempat Puluh Sembilan:** Bahwa beliau melarang mereka ketika shalat telah didirikan untuk berdiri sebelum melihat beliau keluar, agar hal itu tidak menjadi jalan berdiri untuk selain Allah, meskipun mereka hanya bermaksud berdiri untuk shalat. Namun berdiri mereka sebelum imam keluar adalah jalan tanpa ada kemaslahatan sehingga dilarang.

**Aspek Kelima Puluh:** Bahwa beliau melarang menyambung shalat dengan shalat Jum'at hingga berbicara atau keluar, agar tidak dijadikan jalan untuk mengubah yang fardhu dan menambahkan padanya yang bukan bagiannya.

As-Sa'ib bin Yazid berkata: *"Aku shalat Jum'at di maqsurah, ketika imam salam aku berdiri di tempatku lalu shalat. Ketika Muawiyah masuk, ia mengirim utusan kepadaku dan berkata: 'Jangan ulangi apa yang kamu lakukan. Jika kamu shalat Jum'at maka jangan sambung dengan shalat hingga berbicara atau keluar, karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu agar shalat tidak disambung hingga berbicara atau keluar.'"*

**Aspek Kelima Puluh Satu:** Bahwa beliau memerintahkan orang yang telah shalat di rumahnya kemudian datang ke masjid untuk shalat bersama imam dan itu menjadi sunnah baginya, agar duduknya sementara orang-orang shalat tidak dijadikan jalan pada buruk sangka kepadanya bahwa ia bukan termasuk orang yang shalat.

**Aspek Kelima Puluh Dua:** Bahwa beliau melarang begadang setelah shalat Isya kecuali untuk orang yang shalat atau musafir. Beliau memakruhkan tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya. Hal itu tidak lain karena tidur sebelumnya jalan untuk melewatkannya, dan begadang setelahnya jalan untuk melewatkan qiyamul lail. Jika ada kemaslahatan yang lebih kuat seperti begadang dalam ilmu dan kemaslahatan kaum muslimin, maka tidak dimakruhkan.

**Aspek Kelima Puluh Tiga:** Bahwa beliau melarang wanita ketika shalat bersama laki-laki untuk mengangkat kepala sebelum laki-laki, agar tidak menjadi jalan bagi mereka untuk melihat aurat laki-laki dari balik sarung sebagaimana datang penjelasan itu dalam hadits.

**Aspek Kelima Puluh Empat:** Bahwa beliau melarang laki-laki melewati masjid yang berdekatan dengannya ke masjid lain, sebagaimana diriwayatkan Baqiyyah dari al-Mujashi' bin 'Amr dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar dari

Nabi ﷺ: *"Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat di masjid yang berdekatan dengannya dan jangan melewatinya ke yang lain."* Hal itu tidak lain

karena merupakan jalan untuk meninggalkan masjid yang berdekatan dengannya dan menyakiti hati imam. Namun jika imam tidak menyempurnakan shalat atau dituduh bid'ah atau dilaknat karena kefasikan, maka tidak mengapa melewatinya ke yang lain.

**Aspek Kelima Puluh Lima:** Bahwa beliau melarang laki-laki setelah adzan untuk keluar dari masjid sebelum shalat, agar keluarnya tidak menjadi jalan pada kesibukannya dari shalat berjamaah, sebagaimana kata 'Ammar kepada seseorang yang dilihatnya keluar setelah adzan: *"Adapun orang ini telah bermaksiat kepada Abu al-Qasim."*

**Aspek Kelima Puluh Enam:** Bahwa beliau melarang ihtiba' (duduk sambil memeluk lutut) pada hari Jum'at sebagaimana diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya dari hadits Sahl bin Mu'adz dari ayahnya: *"Rasulullah ﷺ melarang ihtiba' pada hari Jum'at."* Hal itu tidak lain karena merupakan jalan untuk tidur.

**Aspek Kelima Puluh Tujuh:** Bahwa beliau melarang wanita jika keluar ke masjid untuk memakai wewangian atau terkena dupa. Hal itu karena merupakan jalan pada kecenderungan laki-laki dan perhatian mereka kepadanya, karena wanginya, perhiasannya, rupanya, dan menampilkan kecantikannya mengundang kepada dirinya. Maka beliau memerintahkannya keluar dalam keadaan tidak berdandan, tidak memakai wewangian, berdiri di belakang laki-laki, tidak bertasbih dalam shalat jika ada sesuatu yang menimpanya, tetapi bertepuk tangan dengan telapak tangan di punggung tangan lainnya. Semua itu untuk menutup jalan dan melindungi dari kerusakan.

**Aspek Kelima Puluh Delapan:** Bahwa beliau melarang wanita mendeskripsikan wanita kepada suaminya hingga seakan-akan ia melihatnya. Tidak tersembunyi bahwa hal itu penutupan jalan dan perlindungan dari kerusakan jatuhnya wanita itu di hati suami dan kecenderungannya kepadanya dengan hadirnya gambaran wanita itu di jiwanya. Betapa banyak orang yang mencintai orang lain karena deskripsi sebelum melihat.

**Aspek Kelima Puluh Sembilan:** Bahwa beliau *"melarang duduk di jalan-jalan. Hal itu tidak lain karena merupakan jalan untuk melihat yang haram. Ketika*

*mereka memberitahukan bahwa mereka harus melakukannya, beliau bersabda: 'Berikanlah jalan haknya.' Mereka bertanya: 'Apa haknya?' Beliau bersabda: 'Menundukkan pandangan, tidak menyakiti, dan menjawab salam.'"*

**Aspek Keenam Puluh:** Bahwa beliau melarang laki-laki bermalam di rumah wanita kecuali jika ia suami atau mahram. Hal itu tidak lain karena bermalam di rumah wanita asing adalah jalan pada yang haram.

**Aspek Keenam Puluh Satu:** Bahwa beliau melarang menjual barang dagangan di tempat dijualnya hingga dipindahkan dari tempatnya. Hal itu tidak lain karena merupakan jalan pada pengingkaran penjual terhadap jual beli dan tidak menyelesaikannya jika ia melihat pembeli telah meraih keuntungan, sehingga keserakahan menggodanya dan jiwanya kikir untuk menyerahkan sebagaimana yang terjadi. Beliau menguatkan makna ini dengan melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung. Ini termasuk keindahan syariat dan pintu yang paling halus untuk menutup jalan-jalan (kerusakan).

#### **Segi yang Kedua Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dan itu adalah dua syarat dalam jual beli dalam hadits yang lain, dan itu adalah yang bagi pihak yang berakad mendapat yang paling merugikan dari kedua jual beli atau riba dalam hadits yang ketiga, dan itu adalah untuk menutup jalan menuju riba; karena sesungguhnya apabila ia menjual barang dengan harga seratus yang ditanggihkan kemudian membelinya darinya dengan harga dua ratus yang tunai maka sungguh ia telah menjual dengan dua jual beli dalam satu jual beli, maka jika ia mengambil dengan harga yang lebih tinggi maka ia mengambil dengan riba, dan jika ia mengambil dengan harga yang lebih rendah maka ia mengambil dengan yang paling merugikan dari keduanya, dan ini termasuk jalan terbesar menuju riba, dan sangat jauh sekali dari mengartikan hadits tersebut dengan jual beli seratus yang ditanggihkan atau lima puluh yang tunai, padahal di sini tidak ada riba dan tidak ada ketidaktahuan dan tidak ada penipuan dan tidak ada perjudian dan tidak ada sesuatu pun dari kerusakan-kerusakan; karena sesungguhnya ia memberi pilihan kepadanya antara harga mana saja yang ia kehendaki dari kedua harga itu, dan ini tidak lebih jauh dari memberinya pilihan setelah jual beli antara mengambil dan melaksanakan selama tiga hari, dan juga sesungguhnya ia membedakan antara dua akad

yang masing-masing dari keduanya adalah jalan yang sangat jelas menuju riba - yaitu utang dan jual beli, dan dua syarat dalam jual beli - dan kedua akad ini di antara keduanya ada hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dan perantara dengan keduanya untuk memakan riba yang mengharuskan menggabungkan antara keduanya dalam pengharaman, maka shalawat Allah dan salam-Nya atas orang yang perkataannya adalah obat dan penjagaan dan petunjuk dan cahaya.

#### **Segi yang Ketiga Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau memerintahkan agar dipisahkan antara anak-anak dalam tempat tidur, dan agar laki-laki tidak dibiarkan tidur bersama perempuan dalam satu tempat tidur; karena hal itu bisa menjadi jalan bagi setan untuk merajut antara keduanya hubungan yang diharamkan dengan perantara persatuan tempat tidur terutama dengan kelamaan, dan laki-laki mungkin bermain-main dalam tidurnya dengan perempuan dalam tidurnya di sampingnya sedangkan ia tidak menyadari, dan ini juga termasuk cara yang paling halus dalam menutup jalan-jalan menuju kerusakan.

#### **Segi yang Keempat Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang seorang laki-laki berkata: "Jiwaku telah jahat", tetapi hendaklah ia berkata, "Jiwaku merasa tidak enak", untuk menutup jalan kebiasaan lisan dengan perkataan yang keji, dan untuk menutup jalan sifat jiwa dengan makna lafaz ini; karena sesungguhnya lafaz-lafaz menuntut makna-maknanya dan mencarinya dengan persesuaian dan kesesuaian yang ada antara lafaz dan makna, dan karena itu jarang engkau dapati seseorang yang membiasakan suatu lafaz kecuali maknanya menguasainya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam menutup jalan kejahatan secara lafaz dan makna, dan ini juga termasuk yang paling halus dari bab ini.

#### **Segi yang Kelima Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang seorang laki-laki berkata kepada budak laki-lakinya dan budak perempuannya: "Budakku dan budak perempuanku", tetapi hendaklah ia berkata: "Pemuda dan pemujarasku", dan melarang berkata kepada budaknya: "Wudhukanla tuanmu, berilah makan tuanmu", untuk menutup jalan syirik dalam lafaz dan makna, meskipun tuhan di sini adalah

pemilik seperti tuan rumah dan tuan unta; maka beralih dari lafaz budak dan budak perempuan kepada lafaz pemuda dan pemujara, dan mencegah dari melontarkan lafaz tuhan kepada tuan, sebagai penjagaan bagi sisi tauhid dan menutup jalan syirik.

#### **Segi yang Keenam Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang perempuan bepergian tanpa mahram, dan itu tidak lain karena perjalanannya tanpa mahram bisa menjadi jalan menuju ketamakan kepadanya dan berbuat jahat kepadanya.

#### **Segi yang Ketujuh Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang membenarkan Ahli Kitab dan mendustakan mereka dalam apa yang mereka ceritakan; karena membenarkan mereka bisa menjadi jalan menuju membenarkan yang batil dan mendustakan mereka bisa menjadi jalan menuju mendustakan yang hak, sebagaimana beliau berikan alasan dalam hadits itu sendiri.

#### **Segi yang Kedelapan Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang menamai budaknya dengan Aflah dan Nafi' dan Rabah dan Yasar, karena itu bisa menjadi jalan menuju apa yang dibenci dari pertanda buruk dengan dikatakan: "Tidak ada di sini Yasar, dan tidak ada Rabah, dan tidak ada Aflah", meskipun yang dimaksud adalah nama budak, tetapi untuk menutup jalan lafaz yang dibenci yang membuat pendengar merasa tidak nyaman.

#### **Segi yang Kesembilan Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang laki-laki masuk ke tempat perempuan karena itu adalah jalan yang jelas.

#### **Segi yang Ketujuh Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang diberi nama dengan nama Barrah; karena itu adalah jalan menuju menyucikan diri dengan nama ini, meskipun yang dimaksud hanyalah sebagai nama.

#### **Segi yang Kesatu Puluh Satu:**

Bahwasanya beliau melarang berobat dengan khamar meskipun kemaslahatan pengobatan lebih kuat daripada kerusakan bergaul dengannya, untuk menutup jalan mendekatinya dan memilikinya dan kecintaan jiwa kepadanya, maka beliau putuskan baginya sumber bahkan dalam mengonsumsinya dengan cara pengobatan, dan ini termasuk cara yang paling efektif dalam menutup jalan-jalan menuju kerusakan.

#### **Segi yang Kedua Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga; karena itu adalah jalan menuju kesedihannya dan patah hatinya dan prasangka buruknya.

#### **Segi yang Ketiga Puluh Dua:**

**Bahwasanya Allah mengharamkan nikah budak perempuan bagi yang mampu menikahi perempuan merdeka jika ia tidak khawatir kesulitan; karena itu adalah jalan menuju memperbudak anaknya,** bahkan seandainya budak perempuan itu termasuk yang sudah putus asa dari hamil dan melahirkan tetap tidak halal baginya untuk menutup jalan, dan karena itu Imam Ahmad mencegah tawanan dan pedagang menikah di negeri perang karena takut memaparkan anaknya kepada perbudakan, dan ia berikan alasan lain, yaitu bahwasanya mungkin ia tidak bisa mencegah musuh dari ikut serta dengan istrinya.

#### **Segi yang Keempat Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang yang sakit didatangkan kepada yang sehat: karena itu bisa menjadi jalan baik menuju menularnya maupun menuju gangguan dengan prasangka dan ketakutan, dan itu adalah sebab menuju tertimpa yang tidak disukai baginya.

#### **Segi yang Kelima Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang sahabat-sahabatnya memasuki negeri-negeri Tsamud kecuali jika mereka menangis karena takut agar menimpa mereka seperti yang menimpa mereka, maka beliau jadikan masuk tanpa menangis sebagai jalan menuju tertimpa yang tidak disukai.

#### **Segi yang Keenam Puluh Dua:**



Bahwasanya beliau melarang seorang laki-laki melihat kepada orang yang dilebihkan atasnya dalam harta dan pakaian; karena sesungguhnya itu adalah jalan menuju meremehkan nikmat Allah atasnya dan merendahkannya, dan itu adalah sebab kebinasaan.

#### **Segi yang Ketujuh Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang mengawinkan keledai dengan kuda; karena itu adalah jalan menuju memutus keturunan kuda atau mengurangnya, dan dari ini larangannya memakan daging-dagingnya jika hadits tentangnya sahih sesungguhnya adalah karena itu adalah jalan menuju mengurangnya, sebagaimana beliau melarang mereka dalam sebagian peperangan dari menyembelih tunggangan mereka ketika itu adalah jalan menuju datangnya bahaya kepada mereka dengan hilangnya tunggangan.

#### **Segi yang Kedelapan Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau melarang orang yang melihat mimpi yang ia benci untuk menceritakannya; karena sesungguhnya itu adalah jalan menuju perpindahannya dari tingkat wujud lafzi menuju tingkat wujud luar sebagaimana ia berpindah dari wujud zihni menuju lafzi, dan demikianlah umumnya perkara-perkara itu ada dalam pikiran terlebih dahulu kemudian berpindah kepada zikir kemudian berpindah kepada indera, dan ini termasuk cara yang paling halus dan paling bermanfaat dalam menutup jalan-jalan menuju kerusakan, dan barangsiapa merenungkan umumnya keburukan maka ia akan melihatnya berpindah dalam tingkat-tingkat kemunculan tingkat demi tingkat dari pikiran menuju lafaz menuju luar.

#### **Segi yang Kesembilan Puluh Dua:**

Bahwasanya beliau ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka, maka beliau berkata: "Tidak", padahal beliau mengizinkan cuka khamar yang terjadi tanpa pengasaman, dan itu tidak lain adalah untuk menutup jalan menahannya dengan setiap cara, karena seandainya beliau mengizinkan mengasamkannya niscaya pemilik-pemilikinya akan menahannya untuk itu dan itu menjadi jalan menuju yang dilarang.

#### **Segi yang Kedelapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang pedang diserahkan dalam keadaan terhunus, dan itu tidak lain karena itu adalah jalan menuju tertimpa yang tidak disukai, dan barangkali setan membantunya dan menarik tangannya sehingga terjadi yang dilarang dan mendekat kepadanya.

#### **Segi yang Kesatu Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau memerintahkan orang yang melewati masjid dengan anak panah agar memegang mata panahnya dengan tangannya agar tidak menjadi jalan menuju gangguan seorang muslim dengan mata-mata panah itu.

#### **Segi yang Kedua Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau mengharamkan berbangga-bangga dengan persetubuhan; karena itu adalah jalan menuju menggerakkan jiwa-jiwa dan meniru, dan mungkin tidak ada pada laki-laki itu orang yang mencukupinya dari yang halal sehingga ia melangkah kepada yang haram, dan dari ini orang-orang yang terang-terangan keluar dari keselamatan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang bercerita tentang apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan; karena sesungguhnya pendengar jiwanya tergerak untuk meniru, dan dalam itu ada kerusakan yang menyebar yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

#### **Segi yang Ketiga Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang buang air kecil dalam air yang menggenang, dan itu tidak lain karena berulang-ulangnya buang air kecil di dalamnya adalah jalan menuju mengotorinya, dan atas dasar ini maka tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak dan buang air kecil satu orang dan banyak orang, dan ini lebih tepat daripada menafsirkannya dengan yang kurang dari dua qullah atau dengan yang bisa dikeluarkan; karena sesungguhnya pembuat syariat yang bijaksana tidak mengizinkan manusia buang air kecil dalam air-air yang menggenang jika melebihi dua qullah atau tidak bisa dikeluarkan, karena sesungguhnya dalam itu ada kerusakan air manusia dan sumber-sumber mereka yang tidak datang dari syariat mana pun, maka hikmah syariatnya mengharuskan larangan buang air kecil di dalamnya sedikit atau banyak untuk menutup jalan merusaknya.

#### **Segi yang Keempat Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang bepergian dengan Al-Quran ke negeri musuh; karena sesungguhnya itu adalah jalan agar tangan-tangan mereka mendapatkannya sebagaimana beliau berikan alasan dalam hadits itu sendiri.

#### **Segi yang Kelima Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang penimbunan, dan berkata: *"Tidak menimbun kecuali orang yang bersalah"* karena sesungguhnya itu adalah jalan untuk menyulitkan manusia dalam makanan pokok mereka, dan karena itu tidak dilarang menimbun apa yang tidak merugikan manusia.

#### **Segi yang Keenam Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang mencegah kelebihan air; agar tidak menjadi jalan menuju mencegah kelebihan rumput sebagaimana beliau berikan alasan dalam hadits itu sendiri, maka beliau jadikan ia dengan mencegah air menjadi pencegah rumput; karena pemilik ternak jika tidak bisa minum dari air itu tidak akan bisa mendapatkan padang rumput yang ada di sekelilingnya.

#### **Segi yang Ketujuh Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang menegakkan hukum zina pada perempuan hamil sampai ia melahirkan, agar tidak menjadi jalan menuju membunuh apa yang ada dalam perutnya, sebagaimana beliau berkata dalam hadits yang lain: *"Seandainya bukan karena apa yang ada dalam rumah-rumah berupa perempuan dan anak-anak niscaya aku perintahkan pemuda-pemudaku membawa bersamanya ikatan-ikatan kayu bakar kemudian aku menyalahi kepada kaum yang tidak menghadiri shalat berjamaah lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api"* maka pencegahannya dari membakar rumah-rumah mereka yang mereka durhaka kepada Allah di dalamnya dengan tidak hadirnya mereka dari jamaah adalah karena itu menjadi jalan menuju hukuman bagi yang tidak wajib atasnya menghadiri jamaah dari perempuan dan anak-anak.

#### **Segi yang Kedelapan Delapan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang melanggengkan pandangan kepada orang-orang yang kena kusta, dan ini wallahu a'lam karena itu adalah jalan agar mereka tertimpa dengan gangguan mereka, dan itu termasuk jalan-jalan yang

paling halus, dan ahli tabiat mengakuinya, dan itu berjalan atas kaidah sebab-sebab, dan seorang laki-laki dari ulama mereka memberitahu kepadaku bahwasanya seorang kerabatnya duduk mengobati mata orang-orang lalu ia sakit mata kemudian sembuh, lalu ia duduk mengobati mereka lagi maka ia sakit mata berulang kali, ia berkata: maka aku ketahui bahwasanya tabiat itu berpindah, dan bahwasanya dari seringnya ia membuka kedua matanya dalam mata-mata sakit mata berpindahlah tabiat sakit mata itu kepada kedua matanya, dan ini tidak bisa tidak bersamanya dengan semacam kesiapan, dan sungguh tabiat dan jiwa telah dijadikan atas dasar meniru dan mencontoh.

### **Segi yang Kesembilan Delapan Puluh:**

**Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang laki-laki membungkuk kepada laki-laki jika bertemu dengannya** sebagaimana dilakukan banyak orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari orang-orang yang tidak punya ilmu tentang sunnah, bahkan mereka berlebihan sampai batas paling jauh dalam membungkuk dengan berlebihan dalam menyalahi sunnah karena jahil sampai salah seorang dari mereka menjadi dalam bentuk orang yang ruku' kepada saudaranya kemudian ia angkat kepalanya dari ruku' sebagaimana dilakukan saudara-saudara mereka dari sujud di hadapan guru-guru mereka yang hidup dan yang mati; maka mereka ini mengambil dari shalat sujudnya, dan yang itu ruku'nya, dan kelompok ketiga berdirinya yaitu orang-orang berdiri atas mereka sedang mereka duduk sebagaimana mereka berdiri dalam shalat, maka terbagi-bagilah tiga kelompok bagian-bagian shalat, dan yang dimaksud bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membungkuknya laki-laki kepada saudaranya untuk menutup jalan syirik, sebagaimana beliau melarang sujud kepada selain Allah, dan sebagaimana beliau melarang mereka berdiri dalam shalat di atas kepala imam sedang ia duduk meskipun berdiri mereka adalah ibadah kepada Allah ta'ala, maka bagaimana prasangka jika berdiri itu adalah pengagungan kepada makhluk dan penghambaan kepadanya? Maka Allah yang diminta pertolongan.

### **Segi yang Kesembilan Puluh:**

Bahwasanya beliau mengharamkan berpisah dalam sharf (penukaran mata uang) dan jual beli barang ribawi dengan jenisnya sebelum serah terima; agar

tidak dijadikan jalan menuju penangguhan yang merupakan asal pintu riba, maka beliau lindungi mereka dari mendekatinya dengan mensyaratkan saling serah terima pada saat itu juga, kemudian beliau wajibkan atas mereka kesamaan di dalamnya, dan agar salah satu dari dua pengganti tidak melebihi yang lain jika keduanya dari jenis yang satu sehingga tidak dijual satu mud yang bagus dengan dua mud yang jelek meskipun keduanya senilai dengannya, untuk menutup jalan riba nasi'ah yang merupakan hakikat riba, dan bahwasanya jika beliau mencegah mereka dari kelebihan dengan pembayaran tunai di mana kelebihan itu sebagai ganti kebaikan atau sifat atau mata uang atau semisalnya, maka mencegah mereka darinya di mana tidak ada pengganti baginya kecuali sekedar tempo lebih utama; maka inilah hikmah pengharaman riba fadhl yang tersembunyi dari banyak orang, sampai sebagian yang belakangan berkata: tidak jelas bagiku hikmah pengharaman riba fadhl, padahal pembuat syariat telah menyebutkan hikmah ini dengan sendirinya; karena sesungguhnya beliau mengharamkannya untuk menutup jalan riba nasi'ah, maka beliau berkata dalam hadits pengharaman riba fadhl: *"Karena sesungguhnya aku takut atas kalian ar-rima"* dan ar-rima adalah ar-riba, maka pengharaman riba dua macam: macam yang diharamkan karena apa yang ada padanya berupa kerusakan yaitu riba nasi'ah, dan macam yang diharamkan dengan pengharaman wasilah dan menutup jalan-jalan; maka jelas hikmah pembuat syariat yang bijaksana dan kesempurnaan syariatnya yang cemerlang dalam mengharamkan dua macam, dan wajib bagi yang tidak mempertimbangkan jalan-jalan dan tidak memerintahkan menutupnya bahwa dijadikan pengharaman riba fadhl sebagai ta'abbud murni yang tidak bisa dipahami maknanya sebagaimana dinyatakan tegas oleh banyak dari mereka.

### **Segi yang Kesatu Sembilan Puluh:**

Bahwasanya beliau membatalkan macam-macam nikah yang diridhai kedua suami istri untuk menutup jalan zina; maka di antaranya nikah tanpa wali; karena sesungguhnya beliau batalkan itu untuk menutup jalan zina; karena sesungguhnya pezina tidak akan lemah untuk berkata kepada perempuan: *"Nikahkanlah diriku dengan dirimu dengan sepuluh dirham"* dan ia persaksikan atasnya dua orang laki-laki dari kawan-kawannya atau yang lain, maka mencegahnya dari itu untuk menutup jalan zina, dan dari ini pengharaman nikah tahlil yang tidak ada keinginan jiwa padanya dalam

menahan perempuan dan mengambilnya sebagai istri tetapi ia punya kepentingan dalam apa yang ia penuhi seperti pezina dalam hakikatnya meskipun bentuknya berbeda, dan dari itu pengharaman nikah mut'ah yang akad padanya orang yang bersenang-senang atas perempuan masa tertentu ia penuhi kepentingannya darinya di dalamnya; maka beliau haramkan macam-macam ini semuanya untuk menutup jalan perzinahan, dan tidak beliau halalkan kecuali akad yang dikekalkan yang dimaksudkan dalam masing-masing dari kedua suami istri tinggal bersama pasangannya dan dengan izin wali dan kehadiran dua saksi atau yang menggantikan posisi keduanya berupa pengumuman; maka jika engkau merenungkan hikmah syariat dan merenungkannya dengan sebenar-benar renungan maka engkau akan melihat pengharaman macam-macam ini dari bab menutup jalan-jalan, ia adalah dari keindahan-keindahan syariat dan kesempurnaannya.

#### **Segi yang Kedua Sembilan Puluh:**

Bahwasanya beliau mencegah orang yang bersedekah dari membeli sedekahnya meskipun ia mendapatinya dijual di pasar untuk menutup jalan kembali dalam apa yang telah keluar darinya karena Allah meskipun dengan gantinya; karena sesungguhnya orang yang bersedekah jika dicegah dari memiliki sedekahnya dengan gantinya maka memilikinya tanpa ganti lebih keras pencegahannya dan lebih memutuskan jiwa-jiwa dari tergantung dengan apa yang telah keluar darinya karena Allah, dan yang benar adalah apa yang dihukumkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa pencegahan dari membelinya secara mutlak, dan tidak diragukan bahwasanya dalam membolehkan itu ada jalan menuju menipu orang fakir dengan memberi kepadanya sedekah hartanya kemudian membelinya darinya dengan kurang dari nilainya, dan orang miskin melihat bahwasanya ia telah memperoleh sesuatu - dengan kebutuhannya - maka jiwanya berlapang dada dengan penjualan, dan Allah mengetahui rahasia-rahasia, maka dari keindahan-keindahan syariat yang sempurna ini adalah menutup jalan dan mencegah orang yang bersedekah dari membeli sedekahnya, dan dengan Allah pertolongan.

#### **Segi yang Ketiga Sembilan Puluh:**

Bahwasanya beliau melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya, agar tidak menjadi jalan menuju memakan harta pembeli dengan tidak benar jika itu terpapar kepada kerusakan, dan mungkin Allah mencegahnya, dan beliau tekankan tujuan ini dengan menghukum bagi pembeli dengan bencana jika rusak setelah pembelian yang boleh, semua ini agar tidak dizalimi pembeli dan dimakan hartanya dengan tidak benar.

### **Sisi yang Keempat Puluh Sembilan**

Bahwasanya beliau melarang seorang laki-laki setelah mengalami apa yang telah ditakdirkan baginya untuk berkata: "Seandainya aku melakukan begini, tentulah akan begini dan begitu," dan beliau memberitahukan bahwa hal itu merupakan jalan menuju amal syaitan. Karena sesungguhnya hal itu tidak akan mendatangkan manfaat baginya kecuali kesedihan, penyesalan, sesak dada, kemurkaan terhadap takdir, dan keyakinan bahwa ia dapat menolak takdir seandainya ia melakukan hal tersebut. Dan itu melemahkan keridhaannya, penyerahannya, penyerahannya kepada Allah, dan membenaran terhadap takdir serta bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Dan apabila hati berpaling dari hal ini, maka terbuka baginya amal syaitan. Dan hal itu bukan hanya karena lafazh "seandainya" semata, melainkan karena hal-hal yang menyertainya yang tertanam di hatinya yang bertentangan dengan kesempurnaan iman dan membuka jalan bagi amal syaitan. Bahkan beliau mengarahkan hamba dalam keadaan ini kepada apa yang lebih bermanfaat baginya yaitu iman kepada takdir, penyerahan diri, dan pasrah kepada kehendak Ilahi, dan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi; maka barangsiapa ridha maka baginya keridhaan, dan barangsiapa murka maka baginya kemurkaan. Maka shalawat Allah dan salam-Nya atas orang yang perkataannya adalah penyembuh bagi dada, cahaya bagi mata hati, kehidupan bagi hati, dan makanan bagi ruh, serta keluarganya. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya melalui beliau nikmat yang paling sempurna, dan telah memberikan kepada mereka melalui beliau karunia yang paling agung. Maka bagi Allah segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala keutamaan, dan bagi-Nya pujian yang baik.

### **Sisi yang Kelima Puluh Sembilan**

*Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari makanan dua orang yang saling berlomba, yaitu dua orang yang masing-masing bermaksud berlomba dan membanggakan diri dengan yang lain, baik dalam hal pemberian seperti dua orang yang masing-masing mengadakan undangan untuk membanggakan diri atas yang lain dan berlomba dengannya, atau dalam hal jual beli seperti dua pedagang yang masing-masing menurunkan harga barangnya untuk mencegah orang membeli dari temannya. Imam Ahmad menegaskan kemakruhan membeli dari orang-orang seperti ini. Larangan ini mengandung penutupan jalan dalam dua sisi: pertama, bahwa membiarkan jiwa-jiwa untuk membeli dari keduanya dan memakan makanan mereka adalah pelegaan bagi mereka, penguatan hati mereka, dan hasutan bagi mereka untuk melakukan apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya; kedua, bahwa meninggalkan makan dari makanan mereka adalah jalan menuju penolakan dan penghentian mereka dari hal tersebut.*

### **Sisi yang Keenam Puluh Sembilan**

Bahwasanya Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang menggali lubang-lubang pada hari Jumat sehingga ikan-ikan jatuh ke dalamnya pada hari Sabtu, lalu mereka mengambilnya pada hari Ahad, dan Allah menjadikan mereka kera dan babi. Ada yang mengatakan: mereka memasang jaring pada hari Jumat dan mengambil buruan pada hari Ahad. Bentuk perbuatan yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang dilarang bagi mereka, namun ketika mereka menjadikan jaring dan lubang sebagai jalan untuk mengambil apa yang jatuh ke dalamnya dari buruan pada hari Sabtu, mereka menempati kedudukan orang yang berburu pada hari itu; karena bentuk perbuatan tidak dipertimbangkan, melainkan hakikat dan tujuan pelakunya. Dan orang yang tidak menutup jalan-jalan harus mengharamkan yang seperti ini sebagaimana mereka nyatakan dalam hal yang serupa dengannya, yaitu seandainya ia memasang jaring sebelum ihram lalu ada buruan yang jatuh ke dalamnya sementara ia sedang berihram, maka boleh baginya mengambilnya setelah halal. Ini berjalan sesuai kaidah orang yang tidak mempertimbangkan tujuan dan tidak menutup jalan-jalan.

### **Sisi yang Ketujuh Puluh Sembilan**



Imam Ahmad berkata: *Rasulullah ﷺ melarang menjual senjata dalam fitnah.*

Tidak diragukan bahwa ini adalah penutupan jalan untuk membantu dalam kemaksiatan. Dan orang yang tidak menutup jalan-jalan harus membolehkan jual beli ini sebagaimana mereka nyatakan. Dari yang diketahui bahwa jual beli ini mengandung pertolongan dalam dosa dan permusuhan. Dan dalam makna ini adalah setiap jual beli, sewa, atau transaksi yang membantu dalam kemaksiatan Allah seperti menjual senjata kepada orang kafir, pemberontak, dan perampok; menjual budak kepada orang yang akan berbuat maksiat dengannya atau menyewakannya untuk itu; atau menyewakan rumah, toko, atau penginapannya kepada orang yang akan menegakkan pasar kemaksiatan di dalamnya; menjual lilin atau menyewakannya kepada orang yang akan bermaksiat kepada Allah dengannya; dan semacam itu yang merupakan pertolongan dalam apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Termasuk dalam hal ini adalah memeras anggur untuk orang yang akan

menjadikannya khamar, dan sungguh *Rasulullah ﷺ telah melaknat dia (yang memeras) dan yang meminta diperas bersama-sama.* Dan orang yang tidak menutup jalan-jalan harus tidak melaknat pemeras, dan membolehkan baginya memeras anggur untuk siapa saja, dan berkata: "Tujuan tidak dipertimbangkan dalam akad, dan jalan-jalan tidak dipertimbangkan, dan kita dituntut dalam hal-hal yang zhahir, dan Allah yang mengurus hal-hal yang batin." Dan mereka telah menyatakan hal ini, dan tidak diragukan pertentangan antara ini dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

### **Sisi yang Kedelapan Puluh Sembilan**

Larangan beliau dari memerangi para penguasa dan memberontak terhadap para imam - meski mereka zalim atau berbuat sewenang-wenang selama mereka menegakkan shalat - sebagai penutupan jalan terhadap kerusakan besar dan kejahatan yang banyak dengan memerangi mereka sebagaimana yang terjadi; karena sesungguhnya telah terjadi akibat memerangi mereka dan memberontak kepada mereka berlipat-lipat dari apa yang mereka lakukan, dan umat masih dalam sisa-sisa kejahatan itu hingga sekarang. Dan beliau

berkata: *"Apabila dua khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya"* sebagai penutupan jalan terhadap fitnah.

### **Sisi yang Kesembilan Puluh Sembilan**

Pengumpulan mushaf oleh Utsman dalam satu huruf dari tujuh huruf agar tidak menjadi jalan menuju perbedaan mereka dalam Al-Qur'an, dan para sahabat ra menyetujui hal tersebut.

Dan marilah kita batasi pada jumlah contoh ini yang sesuai dengan jumlah Asma Allah Al-Husna yang barangsiapa menghitungnya akan masuk surga, dengan harapan optimis bahwa barangsiapa menghitung sisi-sisi ini dan mengetahui bahwa ia bagian dari agama dan mengamalkannya akan masuk surga; karena mungkin telah terkumpul padanya pengetahuan tentang nama-nama Rabb Ta'ala dan pengetahuan tentang hukum-hukum-Nya. Dan bagi Allah di balik itu ada nama-nama dan hukum-hukum.

Bab penutupan jalan-jalan adalah salah satu dari empat bagian taklif; karena ia adalah perintah dan larangan. Perintah ada dua macam: pertama, yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri; kedua, wasilah kepada yang dimaksudkan. Larangan ada dua macam: pertama, yang dilarang itu adalah kerusakan dalam dirinya sendiri; kedua, yang menjadi wasilah kepada kerusakan. Maka jadilah penutupan jalan-jalan yang menuju kepada yang haram sebagai salah satu dari empat bagian agama.

## **[Fasal: Membolehkan Tipu Daya Bertentangan dengan Penutupan Jalan-Jalan]**

### **Fasal: Membolehkan Tipu Daya Bertentangan dengan Penutupan Jalan-Jalan**

Dan membolehkan tipu daya bertentangan dengan penutupan jalan-jalan secara nyata; karena pembuat syariat menutup jalan menuju kerusakan dengan segala cara yang mungkin, sedangkan orang yang bertipu daya membuka jalan kepadanya dengan tipu daya. Maka di manakah orang yang mencegah dari yang boleh karena takut jatuh dalam yang haram dengan orang yang melakukan tipu daya dalam mencapainya? Maka sisi-sisi yang

kami sebutkan ini dan berlipat-lipatnya menunjukkan pengharaman tipu daya, mengamalkannya, dan berfatwa dengannya dalam agama Allah.

Dan barangsiapa merenungkan hadits-hadits laknat akan mendapati umumnya untuk orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan menggugurkan kewajiban-kewajiban-Nya dengan tipu daya, seperti sabdanya: *"Allah melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan yang dihalalkan untuknya", "Allah melaknat orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak-lemak maka mereka meleburnya, menjualnya, dan memakan harganya".*

*"Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap", "Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan saksinya".*

Dan diketahui bahwa penulis dan saksi hanya menulis dan bersaksi atas riba yang ditipu dayai agar dapat menulis dan bersaksi berbeda dengan riba yang terang-terangan dan nyata. Dan Dia melaknat dalam khamar sepuluh orang: yang memerasnya dan yang meminta diperas. Dan diketahui bahwa ia hanya memeras anggur. *Dan Dia melaknat penyambung rambut dan yang minta disambung, penato dan yang minta ditato.*

Dan Dia menyandingkan antara mereka dengan pemakan riba dan yang memberi makan riba, serta muhallil dan yang dihalalkan untuknya dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan itu karena kesamaan di antara golongan-golongan ini yaitu penipuan dan penyamaran; karena wanita ini menampakkan dari ciptaan apa yang tidak ada padanya, dan muhallil menampakkan dari keinginan apa yang tidak ada padanya, dan pemakan riba menghalalkannya dengan penipuan dan pengelabuan sehingga menampakkan dari akad jual beli apa yang tidak memiliki hakikatnya. Maka ini menghalalkan riba dengan jual beli, dan itu menghalalkan zina dengan nama nikah. Maka ini merusak harta, dan itu merusak nasab. Dan Ibnu Mas'ud adalah perawi hadits ini dan dia perawi hadits: *"Tidaklah zina dan riba muncul dalam suatu kaum kecuali mereka menghalalkan bagi diri mereka siksaan".*

Dan Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan-Nya dengan tipu daya menjadi kera dan babi sebagai balasan yang sejenis dengan perbuatan mereka; karena mereka ketika mengubah syariat-Nya dan mengubahnya dari wajahnya, Dia mengubah wajah mereka dan mengubahnya dari penciptaannya. Dan Allah Ta'ala mencela ahli

penipuan dan tipu daya, dan orang yang berkata dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya, dan Dia memberitahukan bahwa orang-orang munafik menipu Allah dan Dia yang menipu mereka, dan Dia memberitahukan tentang mereka dengan pertentangan zhahir mereka dengan batin mereka dan rahasia mereka dengan yang nyata serta perkataan mereka dengan perbuatan mereka.

Dan ini adalah keadaan pelaku tipu daya yang diharamkan, dan sifat-sifat ini berlaku bagi mereka; karena penipuan adalah tipu daya dan kelicikan dengan menampakkan hal yang boleh untuk mencapai hal yang haram yang disembunyikannya. Karena itulah dikatakan: "jalan yang menipu" jika bertentangan dengan tujuan yang tidak disadari, dan dikatakan untuk fatamorgana: "yang menipu" karena ia menipu orang yang melihatnya dan menipunya serta zhahirnya berbeda dengan batinnya, dan dikatakan untuk biawak: "penipu" dan dalam peribahasa: "lebih licik dari biawak" karena kelicikannya.

Dan dikatakan: "pasar yang menipu" yaitu berubah-ubah, dan asalnya adalah bersembunyi dan tertutup, dan darinya "kamar" di rumah. Maka seimbangkanlah antara perkataan yang berkata: "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," sebagai perwujudan iman dan pemberitahuan tentangnya, sementara ia tidak menyembunyikan hakikat kalimat ini dan tidak menuju kepadanya serta tidak tenang dengannya, dan ia hanya mengatakannya sebagai wasilah untuk keamanannya dan memelihara darahnya atau meraih tujuan duniawi, dengan perkataan pemakan riba: "Aku jual kepadamu barang ini dengan seratus."

Dan tidak satu pun dari keduanya memiliki tujuan padanya dengan cara apa pun, dan tidak menyembunyikan hakikat lafazh ini, dan tidak menuju kepadanya serta tidak tenang dengannya, dan ia hanya berbicara dengannya sebagai wasilah kepada riba. Demikian juga perkataan muhallil: "Aku nikahi wanita ini," atau "Aku terima nikah ini," sementara ia tidak menyembunyikan hakikat nikah, dan tidak menuju kepadanya dan tidak menginginkan agar ia menjadi istrinya dengan cara apa pun, dan dia tidak menginginkan hal itu dan wali juga tidak. Apakah engkau mendapati perbedaan antara keduanya dalam hakikat atau urf? Maka bagaimana satu di antara keduanya disebut penipu

tanpa yang lain, padahal perkataannya "aku jual, aku beli, aku pinjam, aku nikahkan, aku nikah" tanpa menuju pada perpindahan kepemilikan yang ditetapkan untuk rumusan ini dan tidak berniat nikah yang ditetapkan untuk kalimat ini, bahkan tujuannya yang bertentangan dengan maksud akad atau hal lain di luar hukum-hukum akad yaitu kembalinya wanita kepada suami yang mentalaknya.

Dan kembalinya barang kepada penjual dengan lebih dari harga itu dengan melakukan kalimat-kalimat ini yang ditetapkan untuknya hakikat dan tujuan dengan menampakkan keinginan akan hakikat dan tujuannya serta menyembunyikan kebalikannya. Maka yang pertama adalah kemunafikan dalam pokok agama, dan ini kemunafikan dalam cabang-cabangnya. Yang memperjelas hal itu adalah apa yang tetap dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: "Sesungguhnya pamanku menceraikan istrinya tiga kali, apakah seorang laki-laki dapat menghalalkannya untuknya?" Maka ia berkata: "Barangsiapa menipu Allah, Dia akan menipunya."

Dan sahih dari Anas dan dari Ibnu Abbas bahwa keduanya ditanya tentang 'inah, maka keduanya berkata: "Sesungguhnya Allah tidak dapat ditipu, ini termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya." Maka keduanya menyebutnya penipuan, sebagaimana Utsman dan Ibnu Umar menyebut nikah muhallil sebagai nikah tipu daya. Dan Ayyub As-Sakhtiyani berkata tentang ahli tipu daya: "Mereka menipu Allah seolah-olah mereka menipu anak-anak, seandainya mereka datang dengan perbuatan secara terang-terangan akan lebih ringan bagiku." Dan Syarik bin Abdullah Al-Qadhi berkata tentang kitab tipu daya: "Itu adalah kitab penipuan."

## **[Dalil Pengharaman Tipu Daya dan Jenisnya]**

### **Dalil Pengharaman Tipu Daya**

Dan ringkasannya adalah bahwa tipu daya yang diharamkan adalah penipuan kepada Allah, dan menipu Allah adalah haram. Adapun premis pertama, maka para sahabat dan tabiin - dan mereka adalah yang paling mengetahui tentang kalam Allah dan Rasul-Nya serta maknanya - menyebut hal itu penipuan. Dan premis kedua, maka Allah mencela ahli penipuan, dan memberitahukan

bahwa penipuan mereka hanyalah untuk diri mereka sendiri, dan bahwa dalam hati mereka ada penyakit, dan bahwa Dia Ta'ala yang menipu mereka. Maka semua ini adalah hukuman bagi mereka. Pokok penipuan berdasar pada dua dasar: pertama, menampakkan perbuatan untuk selain tujuannya yang ditetapkan untuknya; kedua, menampakkan perkataan untuk selain tujuannya yang ditetapkan untuknya. Dan ini berlaku pada tipu daya yang diharamkan. Dan Allah Ta'ala telah menghukum orang-orang yang bertipu daya untuk menggugurkan bagian orang-orang miskin saat panen dengan merusak kebun mereka dan menghancurkan buah-buahan mereka. Maka bagaimana dengan orang yang bertipu daya untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban Allah dan hak-hak makhluk-Nya? Dan Dia melaknat ashab as-sabt dan menjadikan mereka kera dan babi karena tipu daya mereka untuk melakukan apa yang Dia haramkan bagi mereka.

Al-Hasan Al-Bashri berkata tentang firman-Nya Ta'ala: **"Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kamu pada hari Sabtu"** (QS. Al-Baqarah: 65), ia berkata: "Mereka melempar ikan-ikan pada hari Sabtu, kemudian menunda-nundanya di air, lalu mengeluarkannya setelah itu, kemudian memasaknya lalu memakannya. Demi Allah, makanan yang paling buruk adalah makanan yang mempercepat hukuman di dunia dan mempercepat azab di akhirat. Demi Allah, tidaklah daging ikan-ikan itu lebih besar di sisi Allah dari darah kaum muslimin, akan tetapi Dia mempercepat untuk yang ini dan mengakhirkan untuk yang itu."

Dan perkataannya: "mereka melemparnya pada hari Sabtu" maksudnya mereka bertipu daya untuk jatuhnya di air pada hari Sabtu sebagaimana dijelaskan yang lain bahwa mereka menggali untuknya kolam-kolam kemudian membukanya pada sore Jumat, dan bukan dimaksudkan bahwa mereka langsung melemparnya pada hari Sabtu; karena seandainya mereka berani melakukan itu tentulah mereka mengeluarkannya. Guru kami berkata: "Dan orang-orang ini tidak kufur terhadap Taurat dan Musa, dan mereka hanya melakukan itu dengan takwil dan tipu daya yang zhahirnya menampakkan takwa dan hakikatnya adalah pelanggaran. Karena itulah - wallahu a'lam - mereka dijadikan kera karena bentuk kera di dalamnya ada kemiripan dengan bentuk manusia, dan dalam sebagian yang disebutkan dari sifat-sifatnya ada kemiripan dengannya, dan ia berbeda darinya dalam batas dan hakikat. Maka

ketika orang-orang yang melanggar itu mengubah agama Allah sehingga mereka tidak berpegang kecuali pada yang menyerupai agama dalam sebagian zhahirnya tanpa hakikatnya, Allah menjadikan mereka kera yang menyerupai manusia dalam sebagian zhahirnya tanpa hakikat, sebagai balasan yang setimpal."

Yang menguatkan hal itu bahwa Bani Israil memakan riba dan harta manusia dengan batil, dan itu lebih besar dari memakan buruan pada hari tertentu, namun mereka tidak dihukum dengan dijadikan seperti yang dihukum dengannya orang yang menghalalkan yang haram dengan tipu daya; karena orang-orang ini ketika lebih besar dosanya maka hukuman mereka lebih besar. Karena mereka seperti orang-orang munafik melakukan apa yang mereka lakukan dan tidak mengakui dosa bahkan telah rusak akidah dan amal mereka, berbeda dengan orang yang memakan riba dan harta manusia dengan batil serta buruan yang diharamkan dengan mengetahui pengharamannya maka bersama kemaksiatannya disertai pengakuannya akan pengharaman dan ketakutannya kepada Allah serta istighfarnya dan taubatnya suatu hari, dan pengakuannya bahwa ia berdosa dan bermaksiat, dan hancurnya hatinya karena hina kemaksiatan, dan meremehkan dirinya, dan harapannya akan ampunan Rabbnya untuknya, dan menghitung dirinya termasuk orang-orang yang berdosa dan salah. Dan semua ini adalah iman yang membawa pemiliknya kepada kebaikan, berbeda dengan orang yang licik, penipu, bertipu daya untuk mengubah agama Allah. Karena itulah Nabi

ﷺ memperingatkan umatnya dari melakukan tipu daya maka beliau bersabda:

*"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan yang diharamkan Allah dengan tipu daya yang paling rendah."* Dan Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa Dia menjadikan negeri ini atau perbuatan ini yang Dia lakukan terhadap penduduknya sebagai pelajaran bagi yang di hadapannya dan yang di belakangnya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.

Maka pantas bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut akan siksaan-Nya untuk berhati-hati menghalalkan yang diharamkan Allah dengan berbagai macam tipu daya dan penipuan, dan mengetahui bahwa tidak akan menyelamatkannya dari Allah apa yang ditampakkannya sebagai tipu daya

dan penipuan dari perkataan dan perbuatan, dan mengetahui bahwa bagi Allah ada hari di mana laki-laki berlutut, gunung-gunung dihancurkan, kengerian berdatangan bertubi-tubi, anggota badan dan persendian bersaksi, rahasia diuji, isi hati tampak, yang batil menjadi nyata, rahasia menjadi terang, yang tertutup menjadi terbuka, dan yang tidak dikenal menjadi dikenal, dan diwujudkan dan tampak apa yang ada di dada, sebagaimana dibangkitkan dan dikeluarkan apa yang ada di kubur. Dan hukum-hukum Rabb Ta'ala berjalan di sana atas tujuan dan niat, sebagaimana hukum-hukum-Nya berjalan di dunia ini atas zahir perkataan dan gerakan, pada hari ketika wajah-wajah memutih karena apa yang ada di hati pemiliknya dari nasehat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-Nya dan apa yang ada di dalamnya dari kebaikan, kejujuran, dan keikhlasan kepada Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, dan wajah-wajah menghitam karena apa yang ada di hati pemiliknya dari penipuan, kecurangan, kedustaan, tipu daya, dan penipuan. Di sanalah orang-orang penipu akan mengetahui bahwa mereka untuk diri mereka sendirilah menipu, dan dengan agama mereka bermain-main, dan mereka tidak bertipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri padahal mereka tidak menyadari.

### **Perbuatan Mengikuti Tujuan Pelakunya**

Dan sabdanya telah menjelaskan secara rinci: *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya"* mengenai perkara hiyal (tipu daya) dan berbagai jenisnya.

Nabi mengabarkan bahwa perbuatan-perbuatan itu mengikuti maksud dan niat-niatnya, dan bahwa seorang hamba tidak mendapatkan dari zahir ucapan dan perbuatannya kecuali apa yang diniatkan dan disembunyikannya dalam hati, bukan apa yang diumumkan dan diperlihatkannya. Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa siapa yang berniat untuk menghalalkan (sesuatu yang haram) maka dia adalah orang yang menghalalkan, dan siapa yang berniat riba dengan akad jual beli maka dia adalah pemakan riba, dan siapa yang berniat tipu daya dan penipuan maka dia adalah penipu yang menipu.

Hadits ini saja sudah cukup untuk membatalkan hiyal-hiyal, dan karena itu hafiz umat Muhammad bin Ismail al-Bukhari memulai pembahasan tentang



pembatalan hiyal dengan hadits ini. Nabi ﷺ membatalkan zahir hijrahnya orang yang hijrah karena Ummu Qais berdasarkan apa yang disembunyikan dan diniatkannya berupa keinginan kepada Ummu Qais.

Nabi ﷺ telah bersabda: *"Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar (memilih) hingga keduanya berpisah, kecuali jika itu adalah transaksi khiyar. Dan tidak halal baginya meninggalkan temannya karena khawatir temannya akan membatalkan jual beli."*

Imam Ahmad berdalil dengan hadits ini dan berkata: "Di dalamnya terdapat pembatalan hiyal." Hal ini telah menjadi masalah bagi banyak fuqaha karena perbuatan Ibn Umar; karena sesungguhnya dia jika ingin melanggengkan jual beli, dia berjalan beberapa langkah. Tidak ada masalah dalam hadits ini, dan alhamdulillah, ini adalah salah satu dalil yang paling jelas tentang batalnya hiyal untuk menggugurkan hak orang yang berhak. Karena sesungguhnya Syari' shallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi menetapkan khiyar majelis dalam jual beli sebagai hikmah dan kemaslahatan bagi kedua pihak yang berakad, dan agar tercapai keridhaan sempurna yang disyaratkan Allah Ta'ala di dalamnya. Karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pertimbangan dan tanpa melihat harga, maka kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan untuk menjadikan akad memiliki batasan waktu di mana kedua pihak yang berjual beli dapat mempertimbangkan, mengkaji ulang, dan setiap orang dari keduanya dapat mengetahui cacat yang tersembunyi.

Tidak ada hukum yang lebih baik dari ini, dan tidak ada yang lebih memperhatikan kemaslahatan makhluk. Jika salah satu dari dua pihak yang berakad memungkinkan pihak lain yang merugikannya untuk bangkit segera dan bergegas untuk berpisah, maka akan hilang kemaslahatan pihak lain, dan tujuan khiyar baginya. Anggaplah engkau memilih untuk melangsungkan jual beli, tetapi temanmu belum memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan memikirkan. Maka bangkitmu adalah hiyal untuk menggugurkan haknya dari khiyar, sehingga tidak boleh hingga dia memilih. Jika dia meninggalkan majelis untuk kebutuhan lain atau shalat atau

selainnya dan tidak bermaksud membatalkan hak pihak lain dari khiyar, maka dia tidak masuk dalam larangan ini. Dan tidak dikatakan: "Itu adalah sarana untuk menggugurkan hak pihak lain dari khiyar," karena pintu sadd ad-dzari'ah (menutup jalan menuju keharaman) ketika melewatkannya kemaslahatan yang kuat atau mengandung mafsadah yang kuat, maka tidak diperhatikan.

Jika orang yang berakad dicegah untuk berpisah hingga pihak lain bangkit, maka dalam hal itu ada mudarat baginya dan mafsadah yang kuat. Maka apa yang dibawa syariat dalam hal itu adalah hal yang paling sempurna dan paling sesuai dengan kemaslahatan dan hikmah, walillahil hamd.

Dan perhatikanlah sabdanya: *"Jangan kalian lakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan larangan-larangan Allah dengan hiyal yang paling ringan."*

Yaitu yang paling mudah dan paling dekat. Dia menyebut hiyal yang paling ringan karena orang yang menceraikan istrinya tiga kali misalnya, hiyal yang paling mudah baginya adalah memberikan sepuluh dirham kepada salah seorang kambing jantan yang dipinjam dan meminjamnya untuk menggauli istrinya sekali setelah dia menyiapkannya untuknya, berbeda dengan jalan syar'i yaitu menikah karena keinginan yang sungguh-sungguh yang sulit untuk kembali kepada yang pertama. Demikian juga orang yang ingin meminjamkan seribu dengan seribu lima ratus, hiyal yang paling mudah adalah memberikan seribu kurang satu dirham dengan nama pinjaman dan menjual kepadanya kain yang senilai satu dirham dengan lima ratus. Jika dia ingin melakukannya dengan jalan syar'i maka akan sulit baginya. Demikian juga hiyal orang Yahudi dengan memasang jaring pada hari Jumat dan mengambil apa yang masuk ke dalamnya pada hari Sabtu adalah hiyal yang paling mudah.

Demikian juga mencairkan lemak dan menjualnya serta memakan harganya.

Imam Ahmad berkata dalam Musnadnya: telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dari al-A'masy dari

Atha' bin Abi Rabah dari Ibn Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Apabila manusia kikir terhadap dinar dan dirham, berjual beli dengan*

*'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan bala' kepada mereka dan tidak mengangkatnya hingga mereka kembali kepada agama mereka."*

Dan Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad sahih sampai Haiwah bin Suraih al-Mishri dari Ishaq bin Abdurrahman al-Khurasani bahwa Atha' al-Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' menceritakan kepadanya dari Ibn Umar.

Syaikh kami rahimahullah berkata: "Kedua sanad ini hasan, salah satunya menguatkan yang lain. Adapun perawi sanad yang pertama adalah para imam yang masyhur, tetapi dikhawatirkan al-A'masy tidak mendengar dari Atha' atau Atha' tidak mendengar dari Ibn Umar. Maka sanad kedua menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar yang mahfuzh dari Ibn Umar, karena Atha' al-Khurasani adalah tsiqah masyhur, dan Haiwah bin Suraih demikian juga dan lebih utama. Adapun Ishaq bin Abdurrahman adalah syaikh yang diriwayatkan darinya oleh para imam Mesir seperti Haiwah bin Suraih, al-Laits bin Sa'd, Yahya bin Ayyub dan lain-lain."

Dia berkata: "Sungguh kami telah meriwayatkan dari jalan ketiga dari hadits as-Sariy bin Sahl al-Junaid Saburiy dengan sanad masyhur kepadanya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Laits dari Atha' dari Ibn Umar, dia berkata: Sungguh telah berlalu atas kami suatu zaman dan tidak ada seorang pun dari kami yang melihat bahwa dia lebih berhak atas dinar dan dirhamnya daripada

saudaranya muslim. Dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *'Apabila manusia kikir terhadap dinar dan dirham, berjual beli dengan 'inah, meninggalkan jihad, dan mengikuti ekor-ekor sapi, maka Allah akan memasukkan kepada mereka kehinaan yang tidak akan dicabutnya dari mereka hingga mereka bertaubat dan kembali kepada agama mereka.'"*

Dan ini menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar dari Atha'. Muhammad bin Abdullah al-Hafizh yang dikenal dengan Mutayyan meriwayatkan dalam kitab al-Buyu' darinya dari Anas bahwa dia ditanya tentang 'inah, maka dia berkata: "Sesungguhnya Allah tidak dapat ditipu, ini termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Dan dia juga meriwayatkan dalam kitabnya dari Ibn Abbas, dia berkata: "Takutlah kalian terhadap 'inah ini, jangan menjual dirham dengan dirham sedangkan di antara keduanya ada sutera." Dalam riwayat lain bahwa seorang laki-laki menjual sutera kepada seorang laki-laki dengan seratus, kemudian membelinya dengan lima puluh. Maka dia bertanya kepada Ibn Abbas tentang hal itu, lalu dia berkata: "Dirham dengan dirham yang berbeda masuk di antara keduanya sutera."

Ibn Abbas ditanya tentang 'inah - yaitu jual beli sutera - maka dia berkata: "Sesungguhnya Allah tidak dapat ditipu, ini termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Ibn Baththah meriwayatkan dengan sanadnya kepada al-Auza'i, dia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Akan datang kepada manusia suatu zaman mereka menghalalkan riba dengan jual beli"* - yaitu 'inah. Hadits mursal ini baik untuk dijadikan penguat dan saksi, walaupun tidak dapat diandalkan sendirian.

Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq as-Sabi'iy dari istrinya: "Bahwa dia masuk menemui Aisyah bersama dengan ummu walad Zaid bin Arqam dan seorang wanita lain, maka ummu walad Zaid berkata kepadanya: Sesungguhnya aku menjual kepada Zaid seorang budak dengan delapan ratus secara tempo, dan membelinya dengan enam ratus secara tunai. Maka dia berkata: Sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali jika dia bertaubat.

Buruk apa yang kau jual, dan buruk apa yang kau beli."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dia mengamalkannya. Ini adalah hadits yang di dalamnya ada Syu'bah, dan jika dalam suatu hadits ada Syu'bah maka genggamlah tanganmu dengannya. Siapa yang menjadikan Syu'bah antara dirinya dengan Allah maka dia telah mengokohkan agamanya.

Dan juga, ini adalah istri Abu Ishaq dan dia adalah salah satu imam besar Islam dan dia lebih mengetahui tentang istrinya dan keadilannya. Dia tidak mungkin meriwayatkan darinya sunnah yang mengharamkan sesuatu kepada

umat sedangkan menurutnya dia tidak tsiqah dan tidak berbicara tentangnya dengan sepatah kata pun, bahkan membelanya dalam agama Allah. Ini tidak diduga oleh orang yang lebih rendah dari Abu Ishaq.

Dan juga, sesungguhnya ini adalah seorang wanita dari kalangan Tabi'in yang telah masuk menemui Aisyah dan mendengar darinya serta meriwayatkan darinya, dan tidak diketahui seorang pun yang mencela dirinya dengan sepatah kata. Dan juga, sesungguhnya kebohongan dan kefasikan tidak tampak pada Tabi'in sehingga riwayat mereka ditolak karenanya.

Dan juga, sesungguhnya wanita ini terkenal dan namanya al-Aliyah, dan dia adalah neneknya Isra'il, sebagaimana diriwayatkan Harb dari hadits Isra'il: telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dari nenekku al-Aliyah - yaitu nenek Isra'il, karena dia adalah Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq, dan al-Aliyah adalah istri Abu Ishaq dan nenek Yunus. Dan keduanya telah meriwayatkan darinya sunnah ini - dan Isra'il lebih mengetahui tentang neneknya dan Abu Ishaq lebih mengetahui tentang istrinya.

Dan juga, tidak pernah diketahui seorang pun dari Tabi'in mengingkari hadits ini kepada al-Aliyah dan mencela dirinya karenanya. Dan mustahil dalam kebiasaan bahwa dia meriwayatkan hadits yang batil dan tersebar di umat dan tidak ada yang mengingkarinya.

Dan juga, seandainya tidak ada atsar dalam masalah ini, maka qiyas murni dan kemaslahatan hamba serta hikmah syariat mengharamkannya lebih besar dari mengharamkan riba, karena ini adalah riba yang diharamkan dengan hiyal yang paling ringan.

Dan juga, sesungguhnya dalam hadits ada kisah, dan menurut para hafizh jika di dalamnya ada kisah maka itu menunjukkan bahwa hadits itu mahfuzh.

Abu Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku istriku al-Aliyah, dia berkata: "Aku masuk menemui Aisyah bersama beberapa wanita, maka dia berkata: 'Apa keperluan kalian?' Maka yang pertama bertanya kepadanya adalah Ummu Mahabbah, dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau mengenal Zaid bin Arqam?' Dia berkata: 'Ya.' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku menjual kepadanya budak perempuanku dengan delapan ratus dirham sampai waktu pembayaran gaji, dan dia ingin menjualnya maka aku

membelinya darinya dengan enam ratus dirham tunai.' Maka dia (Aisyah) menghadap kepadanya dalam keadaan marah, lalu berkata: 'Buruk apa yang kau jual, dan buruk apa yang kau beli. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan jihadnya kecuali jika dia bertaubat.' Dan dia membuat temanku terdiam sehingga dia tidak berbicara lama, kemudian hal itu menjadi mudah baginya maka dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, bagaimana menurutmu jika aku tidak mengambil kecuali modal pokokku?' Maka dia membacakan kepadanya: **{Barangsiapa yang datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu}** (QS. Al-Baqarah: 275)"

Dan juga, hadits ini jika bergabung dengan hadits-hadits dan atsar-atsar itu memberikan zhann ghalib (dugaan kuat) jika tidak memberikan keyakinan dalam keseluruhannya.

Dan juga, sesungguhnya atsar-atsar sahabat sebagaimana telah berlalu sesuai dengan hadits ini, diambil darinya, dan menafsirkannya.

Dan juga, bagaimana pantas bagi syariat yang sempurna yang melaknat pemakan riba dan yang memberikannya, dan bersungguh-sungguh dalam mengharamkannya, dan memberitahukan kepada pelakunya dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya, bahwa dia menghalalkannya dengan hiyal yang paling ringan dengan kesamaan mafsadah?

Dan seandainya tidak ada ilmu dari Rasulullah ﷺ di sisi Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha yang tidak dia ragukan dan tidak dia sangsi tentang pengharaman masalah 'inah, niscaya dia tidak akan berani memutuskan pembatalan jihad seorang laki-laki dari kalangan sahabat dengan ijtihadnya, apalagi jika dia bermaksud bahwa amal batal karena riddah, dan menghalalkan riba adalah riddah. Tetapi uzur Zaid adalah bahwa dia tidak tahu bahwa ini haram, sebagaimana Ibn Abbas diuzurkan karena membolehkan jual beli dirham dengan dua dirham.

Jika bukan maksudnya ini, tetapi dia bermaksud bahwa ini termasuk dosa besar yang dosanya menandingi pahala jihad dan menjadi seperti orang yang beramal baik dan buruk dengan kadarnya seolah-olah dia tidak beramal apa-

apa, dan seandainya ini ijtihad darinya niscaya dia tidak akan mencegah Zaid darinya, dan tidak memutuskan batalnya jihadnya, dan tidak mengajaknya bertaubat. Karena ijtihad tidak mengharamkan ijtihad, dan tidak diputuskan batalnya amal muslim yang berijtihad karena menyelisihi ijtihad sesamanya. Dan para sahabat - apalagi Ummul Mukminin - lebih mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya, dan lebih faham dalam agama-Nya dari hal itu.

Dan juga, sesungguhnya para sahabat seperti Aisyah, Ibn Abbas, dan Anas berfatwa dengan pengharaman masalah 'inah, dan memberikan peringatan keras di dalamnya pada waktu-waktu dan peristiwa-peristiwa yang berbeda. Maka tidak datang dari seorang pun dari sahabat dan Tabi'in keringanan dalam hal itu, sehingga menjadi ijma'.

Jika dikatakan: "Zaid bin Arqam telah menyelisihi Aisyah dan orang-orang yang kalian sebutkan, maka batas-batas masalah itu adalah masalah yang memiliki dua pendapat bagi sahabat, dan termasuk masalah yang dibolehkan ijtihad di dalamnya."

Dikatakan: Zaid sama sekali tidak pernah berkata bahwa ini halal, dan tidak pernah berfatwa dengannya satu hari pun. Dan mazhab seseorang tidak diambil dari perbuatannya, karena bisa jadi dia melakukannya dalam keadaan lupa atau lalai atau tidak memperhatikan dan tidak melihat atau berdasarkan takwil atau dosa yang dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat darinya atau dia bersikeras dengan kebaikan-kebaikan yang menandinginya, maka tidak berpengaruh apa-apa.

Sebagian salaf berkata: "Ilmu adalah ilmu riwayat," maksudnya berkata: "Aku melihat fulan melakukan begini dan begitu," karena bisa jadi dia melakukannya dalam keadaan lalai. Dan Iyas bin Muawiyah berkata: "Jangan melihat kepada amal faqih, tetapi tanyalah dia, niscaya dia akan jujur kepadamu."

Tidak disebutkan dari Zaid bahwa dia tetap pada masalah ini setelah ingkaran Aisyah. Dan sering seorang yang sudah tua melakukan sesuatu dengan lalai dari apa yang terkandung di dalamnya berupa mafsadah, maka jika diberi tahu dia akan sadar. Jika perbuatan itu mengandung wujud-wujud ini dan lainnya maka tidak boleh memutuskan hukum, dan tidak boleh dikatakan: "Mazhab Zaid bin Arqam adalah membolehkan 'inah," apalagi ummu waladnya telah

masuk menemui Aisyah untuk meminta fatwa maka dia memberikan fatwa kepadanya dengan mengambil modal pokoknya. Dan semua ini menunjukkan bahwa keduanya tidak yakin dengan sahnya akad dan kebolehnya, dan bahwa itu termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Dan juga, jual beli 'inah kebanyakan hanya terjadi dari orang yang terpaksa melakukannya. Selain itu, orang yang tidak membutuhkannya tidak akan menyibukkan kewajibannya dengan seribu lima ratus dalam menghadapi seribu tanpa darurat dan kebutuhan yang mengajak kepada itu.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ali: *"Rasulullah ﷺ melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli gharar, dan jual beli buah sebelum masak."*

Dalam Musnad Imam Ahmad darinya dia berkata: "Akan datang kepada manusia zaman gigit yang orang kaya menggigit apa yang ada di tangannya, dan dia tidak bersedekah dengan itu. Allah Ta'ala berfirman: **{Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian}** (QS. Al-Baqarah: 237). Dan orang-orang jahat akan menang, dan orang-orang baik akan direndahkan, dan orang-orang yang terpaksa akan berjual beli, padahal 'Rasulullah ﷺ melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli gharar, dan jual beli buah sebelum berbuah.'"

Dan dia memiliki syahid dari hadits Hudzaifah dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan Sa'id dari Husyaim dari Kautsar bin Hakim dari Makhul: "Sampai kepadaku dari Hudzaifah bahwa dia menceritakan dari Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya setelah zaman kalian ini zaman gigit, orang kaya menggigit apa yang ada di tangannya, dan dia tidak diperintahkan dengan itu. Allah Ta'ala berfirman: {Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka Dia akan menggantinya dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki} (QS. Saba': 39). Dan bangkit orang-orang jahat dari makhluk Allah, mereka berjual beli dengan setiap orang yang terpaksa. Ketahuilah bahwa jual beli orang yang terpaksa itu haram. Muslim adalah saudara muslim, tidak menzaliminya dan tidak mengkhianatnya. Jika ada kebaikan di sisimu maka



*kembalikanlah kepada saudaramu dan jangan menambah kehancurannya dengan kehancurannya."*

Dan ini termasuk dalil-dalil kenabian, karena sesungguhnya kebanyakan 'inah hanya terjadi dari laki-laki yang terpaksa kepada nafkah yang dikurangi oleh orang kaya dengan pinjaman hingga dia untung darinya dalam seratus sesuka hatinya. Dan orang yang terpaksa ini jika mengembalikan barang kepada penjualnya maka itulah 'inah, dan jika menjualnya kepada selainnya maka itulah tawarruq, dan jika kembali kepada pihak ketiga yang masuk di antara keduanya maka dia adalah muhallil riba. Dan ketiga pembagian itu diandalkan oleh para pemakan riba, dan yang paling ringan adalah tawarruq. Dan Umar bin Abdul Aziz telah memakruhkannya dan berkata: "Itu adalah saudaranya riba." Dan dari Ahmad di dalamnya ada dua riwayat, dan dia menunjukkan dalam riwayat kemurkahan kepada bahwa dia terpaksa, dan ini dari fiqhnya radhiyallahu 'anhu. Dia berkata: "Sesungguhnya ini tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang terpaksa."

Dan syaikh kami rahimahullah mencegah dari masalah tawarruq, dan dia diajak kembali berkali-kali dan aku hadir, maka dia tidak memberikan keringanan di dalamnya. Dia berkata: "Makna yang karenanya riba diharamkan ada di dalamnya dengan mata dengan tambahan kesulitan membeli barang dan menjualnya serta kerugian di dalamnya. Maka syariat tidak mengharamkan mudarat yang lebih rendah dan menghalalkan apa yang lebih tinggi darinya."

Telah berlalu dalil tentang pengharaman 'inah dengan sabdanya ﷺ: *"Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak halal dua syarat dalam jual beli"* dan dengan sabdanya: *"Siapa yang menjual dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya yang paling rendah atau riba"* dan bahwa itu tidak mungkin terjadi kecuali pada 'inah.

## **Dalil-dalil yang Menunjukkan Larangan Hiyal (Siasat/Tipu Daya)**

### **Dalil Hadits tentang Larangan Hiyal**

Di antara dalil yang menunjukkan larangan hiyal adalah sabda Nabi ﷺ:

*"Binatang buruan darat adalah halal bagi kalian, selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian"* (diriwayatkan oleh ahli Sunan).

Yang juga menunjukkan larangan hiyal adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunannya dari *"Yahya bin Abi Ishaq berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: 'Seseorang di antara kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu si peminjam memberinya hadiah.' Anas menjawab: Rasulullah*

*ﷺ bersabda: 'Jika salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman, lalu diberi hadiah atau ditumpangkan kendaraan, maka janganlah dia mengendarainya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu sudah berlangsung antara mereka sebelumnya.'"*

Hadits ini diriwayatkan dari Ismail bin Ayyasy, dari Utbah bin Humaid ad-Dabbi, dari Yahya.

Guru kami (semoga Allah meridhainya) berkata: Yahya ini adalah Yahya bin Yazid al-Hunai'i yang termasuk rijal Muslim. Utbah bin Humaid dikenal meriwayatkan dari al-Hunai'i. Abu Hatim dengan ketatnya berkata: "Dia shalihul hadits." Ahmad berkata: "Tidak kuat." Ismail bin Ayyasy adalah tsiqah dalam haditsnya dari orang-orang Syam.

Sa'id meriwayatkannya dalam Sunannya dari Ismail bin Ayyasy, namun dia berkata: dari Yazid bin Abi Ishaq al-Hunai'i dari Anas dari Nabi ﷺ. Demikian juga Bukhari meriwayatkannya dalam Tarikhnya dari Yazid bin Abi Yahya al-Hunai'i dari Anas secara marfu': *"Jika salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman, maka janganlah mengambil hadiah."*

Guru kami berkata: Aku menduga dia adalah orang yang sama, namanya tertukar.

Dalam Shahih Bukhari dari Abu Burdah bin Abi Musa, dia berkata: Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam. Dia berkata kepadaku: "Sesungguhnya engkau berada di negeri yang riba tersebar di dalamnya. Jika ada seseorang yang berhutang kepadamu, lalu dia menghadiahkan kepadamu beban jerami, atau beban gandum, atau beban rumput kering, maka janganlah kau terima karena itu adalah riba."

Dalam Sunan Sa'id terdapat makna ini dari Ubay bin Ka'b, dan juga dari Ibnu Mas'ud.

Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar dan berkata: "Aku meminjamkan kepada seseorang tanpa mengenalnya, lalu dia menghadiahkan kepadaku hadiah yang besar." Ibnu Umar berkata: "Kembalikanlah hadiah itu kepadanya atau hitunglah sebagai pembayaran hutangnya."

Salim bin Abil Ja'd berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata: "Aku meminjamkan kepada seseorang penjual ikan dua puluh dirham, lalu dia menghadiahkan kepadaku seekor ikan yang aku nilai tiga belas dirham." Ibnu Abbas berkata: "Ambillah darinya tujuh dirham." Kedua riwayat ini disebutkan oleh Sa'id.

Harb menyebutkan dari Ibnu Abbas: "Jika kau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah darinya dan jangan pinjam kendaraannya."

Nabi ﷺ dan para sahabatnya melarang pemberi pinjaman menerima hadiah dari peminjam sebelum pelunasan, karena tujuan hadiah tersebut adalah untuk menunda penagihan - meskipun tidak disyaratkan - sebagai penutup jalan menuju riba. Bagaimana mungkin tipu daya untuk riba dibolehkan?

Barangsiapa yang tidak menutup jalan-jalan (zara'i), tidak memperhatikan tujuan (maqashid), dan tidak mengharamkan tipu daya, maka dia akan

membolehkan semua itu. Sunnah Rasulullah ﷺ dan petunjuk para sahabatnya lebih berhak untuk diikuti.

Telah dijelaskan sebelumnya haramnya jual beli dengan pinjaman karena dijadikan tipu daya menuju riba.

## **Dalil Lain tentang Larangan Hiyal**

Yang menunjukkan larangan hiyal adalah hadits shahih, yaitu sabda Nabi ﷺ: *"Janganlah dikumpulkan yang terpisah dan jangan dipisahkan yang terkumpul karena takut zakat."*

Ini adalah nash tentang larangan tipu daya yang mengakibatkan gugurnya zakat atau mengurangnya karena penggabungan dan pemisahan. Jika seseorang menjual sebagian nishab sebelum genap satu tahun dengan tujuan menggugurkan zakat, maka dia telah memisahkan yang terkumpul. Zakat tidak gugur darinya karena lari darinya.

Yang menunjukkan larangan hiyal adalah firman Allah: **"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) meminta lebih banyak."** (Al-Muddatstsir: 6)

Para mufassir dari salaf dan setelah mereka berkata: Jangan memberi pemberian untuk meminta lebih banyak darinya, yaitu memberi hadiah agar dihadiahi lebih banyak dari hadiah yang kau berikan.

Semua ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk akad tidak cukup untuk menghalalkannya dan terwujudnya hukum-hukumnya kecuali jika tidak dimaksudkan dengan tujuan yang rusak. Setiap sesuatu yang jika disyaratkan dalam akad menjadi haram dan rusak, maka meniátkannya juga haram dan rusak. Mensyaratkannya adalah pengumuman dan penampakan kerusakan, sedangkan meniátkannya adalah tipu daya, penipuan, dan makar. Bisa jadi lebih rusak daripada syarat yang tampak dari sisi ini, dan syarat yang tampak lebih rusak darinya dari sisi pengumuman dan penampakan yang haram.

## Ijma' Para Sahabat tentang Larangan Hiyal

Yang menunjukkan larangan adalah bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ bersepakat mengharamkan tipu daya ini dan membatalkannya. Ijma' mereka adalah hujjah yang pasti, bahkan termasuk hujjah yang paling kuat dan paling penting. Barangsiapa menjadikan mereka perantara antara dirinya dengan Allah, maka dia telah menjamin agamanya.

Penjelasan premis pertama: Umar bin Khattab berkhotbah kepada manusia di atas mimbar Rasulullah ﷺ dan berkata: "Tidaklah didatangkan kepadaku muhallil (laki-laki yang menikahi wanita untuk menghalalkannya) dan muhallal lahu (yang dihalalkan untuknya) kecuali akan kurajam mereka berdua." Seluruh sahabat menyetujuinya dalam hal ini.

Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar berfatwa bahwa wanita tidak halal dengan nikah tahlil.

Telah disebutkan sebelumnya dari beberapa tokoh sahabat seperti Ubay, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Salam, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas bahwa mereka melarang pemberi pinjaman menerima hadiah peminjam dan menjadikan penerimaannya sebagai riba.

Telah disebutkan sebelumnya dari Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas tentang haramnya masalah 'inah dan penekanan di dalamnya.

Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'b, dan sahabat lainnya berfatwa bahwa istri yang ditalak dalam sakit menjelang kematian tetap mewarisi. Seluruh Muhajirin dan Anshar dari ahli Badr, Bai'ah ar-Ridhwan dan selain mereka menyetujui mereka.

Ini adalah peristiwa-peristiwa yang beragam dari orang-orang yang beragam di masa-masa yang beragam. Kebiasaan mengharuskan tersiarnya dan terlihatnya di antara mereka, apalagi ini adalah tokoh-tokoh mufti dari sahabat yang perkataan mereka dicatat dan fatwa mereka sampai kepada mereka. Manusia satu leher kepada mereka menerima fatwa-fatwa mereka.

Dengan semua ini, tidak ada yang tercatat dari seorang pun di antara mereka pengingkaran atau kebolehan hiyal meskipun waktu-waktu berjauhan dan hilangnya sebab-sebab diam. Jika ini pendapat mereka tentang tahlil, 'inah, dan hadiah peminjam kepada pemberi pinjaman, maka apa yang akan mereka katakan tentang tipu daya untuk menggugurkan hak-hak kaum muslimin, bahkan menggugurkan hak-hak Rabb semesta alam, mengeluarkan kemaluan dan harta dari kepemilikan pemiliknya, mengesahkan akad-akad rusak, dan bermain-main dengan agama?

Allah telah menjaga mereka dari melihat di masa mereka orang yang melakukan hal itu atau berfatwa dengannya, sebagaimana Dia menjaga mereka dari melihat Jahmiyah, Mu'tazilah, Hululiyah, Ittihadiyah dan sesamanya.

Jika ini terbukti dari mereka dalam hiyal-hiyal yang kami sebutkan, maka ini adalah dalil atas pendapat mereka tentang yang lebih besar darinya.

Adapun premis kedua, setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang atsar, ushul fiqh, dan masalah-masalahnya, kemudian berlaku adil, tidak akan ragu bahwa penetapan ijma' ini dari mereka tentang haramnya hiyal dan pembatalannya serta pertentangannya dengan agama lebih kuat daripada penetapan ijma' mereka tentang beramal dengan qiyas dan selainnya yang diklaim ada ijma' mereka di dalamnya.

Seperti klaim ijma' mereka tentang tidak wajibnya mandi Jumat, larangan menjual ummahat al-awlad, dan kewajiban talak tiga dengan satu kata, dan semisalnya.

Jika kau membandingkan antara ijma' ini dengan ijma'-ijma' tersebut, akan tampak bagimu perbedaannya. Ditambah lagi bahwa para tabi'in menyetujui mereka dalam hal itu.

Fuqaha as-Sab'ah dan selain mereka dari fuqaha Madinah yang belajar dari Zaid bin Tsabit dan selainnya sepakat membatalkan hiyal. Demikian juga murid-murid Abdullah bin Mas'ud dari ahli Kufah. Demikian juga murid-murid fuqaha Bashrah seperti Ayyub, Abu asy-Sya'tsa', Hasan, dan Ibnu Sirin. Demikian juga murid-murid Ibnu Abbas.

Ini sangat kuat dalam istidlal, karena bergabung dengan banyaknya fatwa-fatwa mereka tentang haramnya dalam individu-individu pokok ini dan tersiarnya, bahwa masa mereka telah berlalu, wilayah-wilayah Islam luas, manusia telah masuk agama Allah berkelompok-kelompok, dunia telah lapang bagi kaum muslimin dengan kelapangan terbesar, banyak orang yang melampaui batas-batas, faktor yang mengharuskan adanya hiyal-hiyal ini ada, namun tidak tercatat dari seorang laki-laki pun di antara mereka bahwa dia berfatwa dengan satu hiyal pun dari itu atau menyuruhnya atau menunjukkannya. Yang tercatat dari mereka adalah larangan dan pencegahan darinya.

Seandainya hiyal-hiyal ini termasuk yang boleh berijtihad di dalamnya, tentulah seorang laki-laki dari mereka berfatwa dengan kebolehnya, dan akan menjadi masalah khilaf seperti lainnya. Akan tetapi, perkataan, perbuatan, dan keadaan mereka sepakat tentang haramnya dan larangan darinya.

Para imam hadits dan sunnah mengikuti jejak mereka dalam pengingkaran.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Musa bin Sa'id ad-Daidani: "Tidak boleh sesuatu pun dalam hiyal." Dia berkata dalam riwayat al-Maimuni ketika ditanya tentang orang yang bersumpah lalu bertipu daya untuk membatalkannya: "Kami tidak melihat hiyal." Dia berkata dalam riwayat Bakr bin Muhammad: "Jika bersumpah atas sesuatu kemudian bertipu daya dengan suatu hiyal lalu melakukannya, maka dia telah melakukan apa yang dia bersumpah atasnya secara persis." Dia berkata: "Barangsiapa bertipu daya dengan hiyal maka dia telah melanggar sumpah."

Dia berkata dalam riwayat Shalih dan Abu al-Harits ketika menyebutkan perkataan ahli hiyal lalu mengingkarinya. Dia berkata dalam riwayat Ismail bin Sa'id ketika ditanya tentang orang yang bertipu daya dalam membatalkan syuf'ah: "Tidak boleh sesuatu pun dari hiyal dalam membatalkan hak seorang muslim."

Dia berkata dalam riwayat Abu Thalib dan selainnya tentang laki-laki yang bersumpah dan meniat selain itu: "Sumpah atas niat apa yang disumpahkan atasnya oleh temannya jika dia tidak terzhalimi. Jika dia terzhalimi, dia

bersumpah atas niatnya, dan tidak ada atasnya sesuatu dari niat orang yang menyumpahkannya."

Dia berkata dalam riwayat Abdul Khaliq bin Manshur: "Barangsiapa yang memiliki kitab hiyal di rumahnya dan berfatwa dengannya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad ﷺ."

## **Bantahan terhadap yang Menyebutkan Hiyal**

Yang menyebutkan hiyal tidak mengatakan bahwa semuanya boleh. Mereka hanya memberitahu bahwa ini dan itu adalah hiyal dan jalan kepada ini dan itu. Jalan tersebut bisa jadi haram, bisa jadi makruh, dan bisa jadi diperselisihkan.

Jika mereka mengatakan: "Hiyal untuk wanita membatalkan nikah adalah murtad kemudian masuk Islam," "Hiyal untuk gugurnya qishash dari orang yang membunuh mertua perempuannya adalah membunuh istrinya jika dia memiliki anak darinya," "Hiyal untuk gugurnya kaffarah dari orang yang ingin jimak di Ramadhan adalah makan siang kemudian jimak setelah makan siang," "Hiyal bagi wanita yang ingin membatalkan nikah suaminya adalah memungkinkan anaknya menggaulinya," "Hiyal bagi yang ingin membatalkan nikah istrinya dan mengharamkannya atasnya selamanya adalah menggauli mertuanya atau menciumnya," "Hiyal bagi yang ingin menggugurkan had zina darinya adalah mabuk kemudian berzina," "Hiyal bagi yang ingin menggugurkan haji darinya padahal mampu adalah memiliki hartanya kepada anaknya atau istrinya ketika keberangkatan rombongan, lalu jika sudah jauh mengambil kembali hartanya," "Hiyal bagi yang ingin menghalangi ahli warisnya dari warisan adalah mengakui seluruh hartanya kepada selainnya ketika akan mati," "Hiyal bagi yang ingin membatalkan zakat dan menggugurkan kewajibannya sama sekali adalah memiliki hartanya ketika haul kepada anaknya atau istrinya atau orang asing sesaat kemudian mengambilnya kembali, dan melakukan seperti itu setiap tahun sehingga kewajiban zakat gugur darinya selamanya," "Hiyal bagi yang ingin memiliki harta orang lain tanpa ridanya adalah merusaknya atau mengubah bentuknya



sehingga memilikinya, seperti menyembelih kambingnya, merobek bajunya, menggiling gandumnya dan membakarnya, dan semisalnya."

"Hiyal bagi yang ingin membunuh orang lain dan tidak dibunuh karenanya adalah memukulnya dengan pentungan atau palu besi yang menghancurkan otaknya sehingga tidak wajib qishash atasnya," "Hiyal bagi yang ingin berzina dengan wanita dan tidak kena had adalah menyewanya untuk menyapu rumahnya atau melipat bajunya atau mencucinya atau memindahkan barang dari tempat ke tempat, kemudian berzina dengannya sesukanya gratis tanpa had dan denda, atau menyewanya untuk zina itu sendiri," "Hiyal bagi yang ingin menggugurkan had pencurian adalah mengklaim bahwa harta itu miliknya dan dia memiliki bagian di dalamnya sehingga gugur potong tangan hanya dengan klaimnya, atau melubangi rumah kemudian membiarkan budaknya atau anaknya atau rekannya masuk dan mengeluarkan barangnya atau membiarkannya di punggung hewan yang keluar dengannya, dan semisalnya."

"Hiyal bagi yang ingin menggugurkan had zina darinya setelah empat orang saksi adil yang tidak tertuduh bersaksi atasnya adalah membenarkan mereka sehingga gugur had darinya hanya dengan membenarkan mereka," "Hiyal bagi yang ingin memotong tangan orang lain dan tidak dipotong tangannya adalah dia dan orang lain memegang pisau atau pedang dan memotongnya bersama-sama," "Hiyal bagi wanita yang ingin tertinggal dari suaminya dalam safar adalah mengakui hutang kepada orang lain," "Hiyal bagi yang ingin berburu dalam ihram adalah memasang jerat sebelum berihram kemudian mengambil apa yang masuk ke dalamnya ketika berihram setelah bertahallul."

Hiyal-hiyal seperti ini dan sejenisnya tidak halal bagi seorang muslim untuk berfatwa dengannya dalam agama Allah. Barangsiapa menghalalkan fatwa dengan ini, maka dialah yang dikafirkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya. Hingga mereka berkata: "Sesungguhnya yang berfatwa dengan hiyal-hiyal ini telah membalik Islam dari muka ke punggung dan melepas simpul-simpul Islam satu persatu."

Sebagian ahli hiyal berkata: "Mereka tidak mencela kami karena kami sengaja kepada hal-hal yang haram bagi mereka lalu kami bertipu daya di dalamnya hingga menjadi halal." Yang lain berkata: "Kami bertipu daya untuk manusia

sejak sekian tahun dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atas mereka."

Ahmad bin Zuhair bin Marwan berkata: "Ada seorang wanita di sini di Marw yang ingin bercerai dari suaminya, namun suaminya menolak. Dikatakan kepadanya: 'Seandainya kau murtad dari Islam niscaya berpisah darinya.' Dia melakukannya. Hal itu disebutkan kepada Abdullah bin Mubarak. Dia berkata: 'Barangsiapa meletakkan kitab ini maka dia kafir, barangsiapa mendengarnya dan ridha dengannya maka dia kafir, barangsiapa membawanya dari satu daerah ke daerah lain maka dia kafir, barangsiapa memilikinya dan ridha dengannya maka dia kafir.'"

Ishaq bin Rahwaih berkata dari Syaqq bin Abdul Malik: "Sesungguhnya Ibnu Mubarak berkata dalam kisah putri Abu Rauh ketika diperintahkan murtad, dan itu di masa Abu Ghassan." Dia menyebutkan sesuatu, kemudian Ibnu Mubarak berkata dalam keadaan marah: "Mereka mengada-ada dalam Islam. Barangsiapa memerintahkan ini maka dia kafir, barangsiapa memiliki kitab ini di rumahnya untuk memerintahkannya atau menyukainya dan tidak memerintahkannya maka dia kafir." Kemudian Ibnu Mubarak berkata: "Setan tidak pandai seperti ini, hingga datang orang-orang ini lalu mengajarnya kemudian menyebarkan, atau dia pandai namun tidak menemukan yang melaksanakannya hingga datang orang-orang ini."

Ishaq ath-Thalaqani berkata: "Dikatakan: 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kitab ini disusun oleh iblis.' Dia berkata: 'Iblis dari para iblis.'"

Nadhr bin Syumail berkata: "Dalam kitab hiyal ada tiga ratus dua puluh atau tiga puluh masalah, semuanya kekufuran."

Abu Hatim ar-Razi berkata: "Syarik -yaitu Ibnu Abdullah qadhi Kufah- berkata ketika disebutkan kepadanya kitab hiyal: 'Barangsiapa menipu Allah, Allah akan menipunya.'"

Hafsh bin Ghiyas berkata: "Seharusnya ditulis padanya 'Kitab Kefasikan.'"

Ismail bin Hammad berkata: "Qasim bin Ma'n -yaitu Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud qadhi Kufah- berkata: 'Kitab kalian ini yang kalian tulis tentang hiyal adalah kitab kefasikan.'"

Hammad bin Zaid berkata: "Aku mendengar Ayyub berkata: 'Celakalah mereka, siapa yang mereka tipu?' -yaitu ahli hiyal."

Abdurrahman ad-Darimi berkata: "Aku mendengar Yazid bin Harun berkata: 'Sungguh ahli hiyal telah berfatwa dengan sesuatu yang seandainya Yahudi dan Nashrani berfatwa dengannya akan jelek.' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku bersumpah tidak akan mentalak istriku dengan cara apa pun, dan mereka telah membayar kepadaku harta yang banyak.' Dikatakan kepadanya: 'Ciumlah ibunya.' Yazid bin Harun berkata: 'Celakalah dia, dia menyuruhnya mencium wanita asing?'"

Hubaysy bin Mubasysyir berkata: "Abu Abdullah -yaitu Imam Ahmad- ditanya tentang laki-laki yang membeli budak wanita kemudian memerdekakannya pada harinya dan menikahnya, apakah boleh menggaulinya pada harinya? Dia berkata: 'Bagaimana dia menggaulinya pada harinya padahal dia menggaulinya kemarin? Ini dari jalan hiyal.' Dan dia marah, berkata: 'Ini perkataan paling keji.'"

Seorang laki-laki berkata kepada Fudhail bin Iyadh: "Wahai Abu Ali, aku meminta fatwa kepada seseorang tentang sumpah yang aku ucapkan. Dia berkata kepadaku: 'Jika kau melakukan begini kau akan melanggar sumpah, dan aku akan bertipu daya untukmu hingga kau melakukan namun tidak melanggar sumpah.'" Fudhail berkata kepadanya: "Apakah kau kenal orang itu?" Dia berkata: "Ya." Dia berkata: "Kembalilah kepadanya dan pastikan, karena aku menduga dia adalah setan yang menyerupai manusia bagimu."

Para imam ini dan semisalnya mengatakan perkataan ini tentang hiyal-hiyal ini karena di dalamnya ada tipu daya untuk menunda puasa Ramadhan, menggugurkan kewajiban-kewajiban Allah dari haji dan zakat, menggugurkan hak-hak kaum muslimin, menghalalkan yang Allah haramkan berupa riba dan zina, mengambil harta manusia dan menumpahkan darah mereka.

dan membatalkan kontrak-kontrak yang mengikat, serta kebohongan dan kesaksian palsu dan membolehkan kekufuran. Tipu daya-tipu daya ini berputar antara kekufuran dan kefasikan, dan tidak diperbolehkan menisbatkan tipu daya-tipu daya ini kepada salah seorang dari para imam. Barangsiapa menisbatkannya kepada salah seorang dari mereka, maka ia adalah orang yang jahil terhadap pokok-pokok ajaran mereka, kedudukan

mereka, dan posisi mereka dalam Islam. Meskipun sebagian dari tipu daya ini mungkin berlaku menurut pokok-pokok ajaran seorang imam, sehingga apabila pelaku tipu daya melakukannya, maka hukumnya berlaku menurut pandangan imam tersebut. Namun hal ini berbeda dengan memberikan izin, membolehkan, dan mengajarkannya. Membolehkannya adalah satu hal, sedangkan berlakunya ketika dilakukan adalah hal lain. Tidaklah wajib dari kenyataan bahwa seorang faqih dan mufti tidak membatalkannya, berarti ia membolehkan dan mengizinkannya. Banyak akad yang diharamkan oleh faqih namun kemudian ia tetap melaksanakannya dan tidak membatalkannya. Akan tetapi yang kami yakini sebagai agama kepada Allah adalah mengharamkannya, membatalkannya, dan tidak melaksanakannya, serta menghadapi para pelakunya dengan kebalikan dari maksud mereka, sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, hikmah-Nya, dan kekuasaan-Nya.

### **[Tidak Diperbolehkan Menisbatkan Pendapat tentang Kebolehan Tipu Daya kepada Seorang Imam]**

Maksudnya adalah bahwa tipu daya-tipu daya ini tidak boleh dinisbatkan kepada seorang imam, karena hal itu merupakan celaan terhadap imamahnya. Dan hal tersebut mengandung celaan terhadap umat, karena mereka mengikuti seseorang yang tidak layak untuk kepemimpinan. Dan ini tidak diperbolehkan. Seandainya dikisahkan dari salah seorang imam mengenai sebagian tipu daya ini yang telah disepakati keharamannya, maka ada kemungkinan kisah tersebut adalah bathil, atau sang perawi tidak menyebutkan dengan tepat ucapannya sehingga tertukar antara fatwanya tentang berlakunya tipu daya dengan fatwanya tentang kebolehannya, padahal keduanya sangat berbeda. Seandainya hal itu benar-benar terjadi darinya pada suatu waktu, pastilah ia telah menarik kembali pendapat tersebut. Jika persoalan ini tidak dipahami demikian, maka akan mengakibatkan celaan terhadap imam dan terhadap jamaah kaum muslimin yang mengikutinya. Keduanya tidak diperbolehkan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat bahwa tidak diperbolehkan memberikan izin untuk mengucapkan kalimat kufur untuk tujuan apapun, kecuali orang yang dipaksa jika hatinya tetap tenang dengan iman.

Kemudian hal ini pada madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya lebih keras lagi, karena mereka tidak mengizinkan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih ringan dari itu, dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah kufur. Bahkan mereka berkata: "Seandainya orang kafir berkata kepada seseorang: 'Aku ingin masuk Islam,' lalu orang itu berkata kepadanya: 'Tunggulah sebentar,' maka dia telah kafir." Bagaimana mungkin dengan memerintahkan untuk melakukan kufur? Dan mereka berkata: "Seandainya seseorang berkata 'Musajjidun' (mengecilkan kata masjid) atau mengecilkan lafazh mushaf, maka dia kafur."

Maka diketahuilah bahwa para pelaku tipu daya yang memberikan fatwa dengan tipu daya yang merupakan kufur atau haram tidaklah mengikuti madzhab salah seorang dari para imam. Para imam lebih mengetahui tentang Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya, serta lebih bertakwa kepada-Nya daripada memberikan fatwa dengan tipu daya-tipu daya ini. Abu Dawud telah berkata dalam masail-nya: Aku mendengar Ahmad menyebutkan para pelaku tipu daya: "Mereka bertipu daya untuk menggugurkan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam." Dalam riwayat Abu Harits Ash-Shani' ia berkata: *"Tipu daya-tipu daya yang mereka buat ini, mereka sengaja menuju sunnah-sunnah dan bertipu daya untuk menggugurkannya. Hal yang dikatakan kepada mereka bahwa itu haram, mereka bertipu daya di dalamnya hingga menghalalkannya. Mereka berkata: 'Gadai tidak boleh digunakan,' kemudian mereka berkata: 'Bertipu dayalah agar dapat digunakan.' Bagaimana mungkin halal dengan tipu daya apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya?"* Dan Nabi ﷺ bersabda: **"Allah melaknat orang-orang Yahudi. Lemak diharamkan atas mereka, lalu mereka mencairkannya dan menjualnya serta memakan harganya."** Mereka mencairkannya hingga menghilangkan darinya nama lemak. **Dan Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam telah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya.**

Dalam riwayat anaknya Shalih ia berkata: "Aku heran dengan apa yang dikatakan para pelaku tipu daya dalam tipu daya sumpah. Mereka membatalkan sumpah dengan tipu daya, padahal Allah Ta'ala berfirman: **{Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah meneguhkannya}** (QS. An-Nahl: 91) dan berfirman: **{Mereka menunaikan nazar}** (QS. Al-Insan: 7)." Ibnu Uyaynah sangat keras terhadap perkara tipu daya ini. Dalam riwayat Al-

Maimuni ketika ditanya tentang mereka yang berkata mengenai seorang laki-laki yang bersumpah terhadap istrinya yang sedang berada di tangga: "Jika kamu naik atau turun maka kamu tertalak," mereka berkata: "Dia dipikul." Maka Ahmad berkata: *"Ini adalah pelanggaran sumpah itu sendiri. Ini bukan tipu daya, ini adalah pelanggaran sumpah."* Mereka berkata: "Jika bersumpah tidak akan menginjak permadani, maka ia menginjak dua permadani. Jika bersumpah tidak akan memasuki rumah, maka ia dipikul." Abu Abdullah heran dan berkata...

Abu Thalib berkata: *Aku mendengar Abu Abdullah, seorang laki-laki berkata kepadanya: "Dalam kitab tipu daya, jika seseorang membeli budak perempuan lalu ingin puas dengannya, ia membebaskannya kemudian menikahnya." Abu Abdullah berkata: "Subhanallah, alangkah anehnya ini! Mereka membatalkan Kitab Allah dan Sunnah. Allah mewajibkan iddah bagi wanita merdeka karena kemungkinan hamil. Tidak ada seorang wanita pun yang ditalak atau suaminya meninggal kecuali ia beriddah karena kemungkinan hamil. Maka kemaluan yang disetubuhi, ia membelinya kemudian membebaskannya di tempat itu juga lalu menikahnya dan menyetubuhinya. Jika ia hamil bagaimana caranya? Seorang laki-laki menyetubuhinya hari ini dan yang lain menyetubuhinya besok? Ini adalah pembatalan terhadap Al-Kitab dan Sunnah."* Nabi ﷺ bersabda: ***"Janganlah disetubuhi wanita hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga haid."*** Dan tidak diketahui apakah ia hamil atau tidak. Subhanallah, alangkah jeleknya ini."

Muhammad bin Haitsam berkata: *Aku mendengar Abu Abdullah - yaitu Ahmad bin Hanbal - menceritakan dari Muqatil bin Muhammad, ia berkata: "Aku menyaksikan Hisham sedang membacakan sebuah kitab, sampai tangannya pada suatu masalah lalu ia melewatinya. Ditanyakan kepadanya tentang hal itu, ia berkata: 'Biarkanlah,' dan ia tidak suka tempatku. Maka aku mengintip dalam kitab tersebut, ternyata di dalamnya: 'Seandainya seorang laki-laki melilit kemaluannya dengan sutera di bulan Ramadhan kemudian bersetubuh dengan istrinya di siang hari, maka tidak ada qadha dan tidak ada kafarat baginya.'"*

## **Fasal [Di antara Dalil-dalil tentang Keharaman Tipu Daya]**

Di antara yang menunjukkan kebatilan dan keharaman tipu daya adalah bahwa Allah Ta'ala hanya mewajibkan kewajiban-kewajiban dan mengharamkan yang diharamkan karena mengandung kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Syariat bagi hati-hati mereka seperti makanan yang mereka butuhkan dan obat yang penyakit tidak dapat hilang kecuali dengannya. Apabila hamba bertipu daya untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, dan menonaktifkan apa yang disyariatkan Allah, maka ia berusaha dalam agama Allah dengan kerusakan dari beberapa segi:

Pertama: Membatalkan hikmah Syari' yang terkandung dalam perkara yang ditipu dayai dan menggugurkan hikmah-Nya di dalamnya serta menentangnya.

Kedua: Bahwa perkara yang dijadikan tipu daya tidak memiliki hakikat baginya, dan bukan pula tujuannya, melainkan hanya penampakan dari yang disyariatkan. Yang disyariatkan bukan tujuannya, dan tujuannya adalah yang diharamkan itu sendiri. Hal ini sangat jelas sekali dalam apa yang dituju Syari'. Pelaku riba misalnya, tujuannya adalah riba yang diharamkan, sedangkan bentuk jual beli yang diperbolehkan bukan tujuannya. Demikian pula yang bertipu daya untuk menggugurkan kewajiban dengan cara memiliki hartanya kepada orang yang tidak akan memberikan satu dirham pun kepadanya secara hakiki, tujuannya adalah menggugurkan kewajiban, sedangkan penampakan hibah yang disyariatkan bukan tujuannya.

Ketiga: Menisbatkan hal itu kepada Syari' yang Maha Bijaksana dan kepada syariat-Nya yang merupakan makanan hati, obat, dan penyembuhnya. Seandainya seseorang bertipu daya hingga membalik makanan dan obat menjadi lawannya, menjadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan, baik dengan mengubah namanya atau bentuknya dengan tetap mempertahankan hakikatnya, niscaya akan membinasakan manusia. Barangsiapa sengaja menuju obat-obat pencahar lalu mengubah bentuknya atau namanya dan menjadikannya makanan bagi manusia, atau sengaja menuju racun-racun mematikan lalu mengubah nama dan bentuknya dan

menjadikannya obat-obatan, atau menuju makanan-makanan yang baik lalu mengubah nama dan bentuknya, maka ia berusaha dengan kerusakan dalam tabiat, sebagaimana orang ini berusaha dengan kerusakan dalam syariat. Syariat bagi hati-hati seperti makanan dan obat bagi badan-badan, dan itu hanya dengan hakikat-hakikatnya, bukan dengan nama-nama dan bentuk-bentuknya.

Penjelasan hal itu secara isyarat adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dan zina serta segala yang menyertainya dan perantaranya karena kerusakan yang terkandung di dalamnya, dan menghalalkan jual beli dan nikah serta segala yang menyertainya karena itu adalah kemaslahatan murni. Pasti ada perbedaan antara halal dan haram dalam hakikat, jika tidak demikian maka jual beli akan sama dengan riba dan nikah sama dengan zina. Diketahui bahwa perbedaan dalam bentuk tanpa hakikat adalah tidak berarti di sisi Allah dan Rasul-Nya dalam fitrah hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya yang dipertimbangkan adalah maksud dan makna dalam perkataan dan perbuatan. Jika lafaz-lafaz berbeda namun maknanya satu, maka hukumnya satu. Jika lafaz-lafaz sama namun maknanya berbeda, maka hukumnya berbeda. Demikian pula perbuatan-perbuatan jika bentuknya berbeda namun maksudnya sama. Atas dasar kaidah ini dibangun perintah dan larangan serta pahala dan siksa. Barangsiapa merenungkan syariat akan mengetahui dengan pasti kebenaran hal ini. Perkara yang dijadikan tipu daya terhadap yang diharamkan bentuknya adalah bentuk halal, namun hakikat dan tujuannya adalah hakikat haram. Maka ia tidak halal sehingga tidak berlaku padanya hukum halal dan menjadi batal. Dan perkara yang ditipu dayai hakikatnya adalah hakikat perkara haram meskipun bentuknya bukan bentuknya, maka wajib hukumnya haram karena berbagi hakikat dengan yang haram.

Demi Allah, sungguh mengherankan! Di manakah qiyas dan nazar terhadap makna-makna yang berpengaruh dan tidak berpengaruh secara farq dan jam'? Dan pembahasan tentang munasabat, memelihara kemaslahatan, tahqiq manat, tanqih dan takhrij-nya, serta membatalkan pendapat orang yang menggantungkan hukum pada sifat-sifat tardi yang tidak ada munasabah antara sifat tersebut dengan hukum? Bagaimana mungkin menggantungkannya pada sifat-sifat yang sesuai dengan lawan hukum?



Bagaimana mungkin menggantungkan hukum hanya pada lafaz dan bentuk zahir yang tidak ada munasabah antara keduanya, dan meninggalkan makna-makna yang sesuai dan menuju kepadanya yang kaitannya dengannya seperti kaitan illat-illat aqliyah dengan ma'lul-nya?

Mengherankan pula bagaimana ia mengingkari bersamaan dengan itu terhadap ahli zhahir yang berpegang pada zhahir Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka di mana tidak ada dalil yang menyelisihi zhahir, kemudian berpegang pada zhahir perbuatan dan perkataan mukallafin di mana ia tahu bahwa batin dan qashdnya berlawanan dengan itu? Dan ia tahu jika merenungkan dengan sebenar-benar renungan bahwa maksud Syari' bukan demikian, sebagaimana ia yakin bahwa maksud-Nya dari mewajibkan zakat adalah menutup kekurangan orang-orang miskin dan yang membutuhkan serta tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan yang dikehendaki-Nya dengan mengkhususkan sifat-sifat ini dari melindungi kaum muslimin dan membela benteng Islam. Jika ia menggugurkannya dengan tipu daya maka ia telah menyelisihi maksud Syari' dan tercapai maksud pelaku tipu daya. Yang wajib dan tidak boleh selainnya adalah tercapainya maksud Allah dan Rasul-Nya dan batalnya maksud-maksud para pelaku tipu daya yang menipu.

Demikian pula diketahui dengan pasti bahwa Dia mengharamkan riba karena madharat yang terkandung di dalamnya terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan bahwa maksud-Nya adalah menghilangkan kerusakan ini. Jika diperbolehkan bertipu daya terhadap hal itu, maka itu adalah usaha membatalkan maksud Syari' dan mencapai maksud pelaku riba. Inilah jalan semua tipu daya yang dijadikan perantara untuk menghalalkan haram dan menggugurkan wajib. Dengan jalan ini semuanya menjadi batal.

Tidakkah engkau lihat bahwa pelaku tipu daya untuk menggugurkan istibra' membatalkan maksud Syari' dari hikmah istibra' dan kemaslahatahannya? Maka orang yang membantunya dalam hal itu menggagalkan maksud Syari' dan mencapai maksud pelaku tipu daya. Demikian pula bertipu daya untuk membatalkan hak-hak kaum muslimin yang dimilikan kepada mereka oleh Syari' dan menjadikan mereka lebih berhak kepadanya daripada selain mereka untuk menghilangkan madharat mereka dan mencapai kemaslahatan

mereka. Jika memperbolehkan tipu daya untuk menggugurkannya, maka tidak menetapkannya bagi yang berhak adalah lebih utama dan lebih sedikit madharatnya daripada menetapkannya dan berpesan dengannya serta bersungguh-sungguh dalam mencapainya kemudian mensyariatkan tipu daya untuk membatalkan dan menggugurkannya.

Apakah hal itu kecuali seperti orang yang membangun bangunan kokoh dan bersungguh-sungguh dalam mengokohkan dan menyempurnakannya, kemudian kembali meruntuhkannya? Dan seperti orang yang memerintahkan untuk memuliakan seseorang dan bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepadanya dan berbuat ihsan kepadanya serta menunaikan hak-haknya, kemudian memperbolehkan orang yang diperintahnya untuk bertipu daya dengan berbagai tipu daya untuk menghinakannya dan meninggalkan hak-haknya.

Karena itu orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang di hati mereka ada penyakit berprasangka buruk terhadap Islam dan syariat yang dibawa oleh Allah kepada Rasul-Nya ketika mereka menduga bahwa tipu daya-tipu daya ini termasuk yang dibawa oleh Rasul, padahal mereka tahu pertentangannya dengan kemaslahatan secara jelas dan penyangkalannya terhadap hikmah Rabb, keadilan, rahmat, penjagaan, dan pemeliharaan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Dia melarang mereka dari apa yang dilarang-Nya dengan cara melindungi dan menjaga. Bagaimana mungkin Dia memperbolehkan tipu daya terhadap apa yang dilindungi-Nya dari mereka? Bagaimana mungkin Dia memperbolehkan bertipu daya untuk menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya atas mereka dan untuk menyalahgunakan hak-hak yang dihaqkan-Nya atas mereka antara sebagian dengan sebagian untuk tegaknya kemaslahatan jenis manusia yang tidak sempurna kecuali dengan apa yang disyariatkan-Nya?

Syariat ini disyariatkan oleh Dzat yang mengetahui apa yang terkandung di dalamnya dari kemaslahatan, hikmah, dan tujuan-tujuan terpuji serta apa yang terkandung dalam menyelisihinya dari lawan hal itu. Ini adalah perkara yang tetap baginya karena dzatnya dan berbeda dari perintah dan larangan Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Yang diperintahkan adalah maslahat dan baik pada dirinya, dan mendapat tambahan maslahat dan kebaikan lain dengan perintah

Rabb Ta'ala, maka bertambah baik dengan perintah dan kecintaan serta permintaan Rabb kepadanya di samping kebbaikannya pada dirinya. Demikian pula yang dilarang adalah mafsadat dan buruk pada dirinya, dan bertambah dengan larangan Rabb Ta'ala darinya, kebencian dan keburrukan-Nya kepadanya, keburukan di samping keburukannya.

Apa yang demikian tidak boleh berubah baiknya menjadi buruk dengan berubahnya nama dan bentuk dengan tetapnya mahiyyah dan hakikat. Tidakkah engkau lihat bahwa Syari' Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi mengharamkan jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya karena mafsadat perselisihan dan pertengkaran yang terkandung di dalamnya, dan karena yang ditimbulkannya - jika Allah mencegah buah itu - dari memakan harta saudaranya tanpa hak secara zhalim dan permusuhan. Diketahui dengan pasti bahwa mafsadat ini tidak hilang dengan bertipu daya untuk jual beli sebelum tampak kematangan, karena tipu daya tidak berpengaruh dalam hilangnya mafsadat ini, tidak meringankannya, dan tidak menghilangkan setitik pun darinya. Mafsadat akad ini adalah perkara yang tetap padanya karena dirinya, maka tipu daya jika tidak menambah kerusakannya, tidak menghilangkan kerusakan.

Demikian pula Allah Ta'ala mensyariatkan istibra' untuk menghilangkan mafsadat percampuran air mani dan rusaknya nasab serta menyirami seseorang dengan airnya tanaman orang lain. Di dalamnya terkandung mafsadat-mafsadat yang mengharuskan akal mengharamkannya sekalipun tidak datang syariat. Karena itu Allah memfitrahkan manusia untuk menganggapnya jelek dan buruk, dan mereka melihat dari kehinaan yang paling besar bahwa orang ini bangun dari wanita dan yang lain menggantikannya. Karena itu diharamkan menikahi pezina dan diwajibkan iddah dan istibra'. Diketahui dengan pasti bahwa mafsadat ini tidak hilang dengan tipu daya untuk menggugurkan istibra', dan tidak ringan.

Demikian pula disyariatkan haji ke Bait-Nya karena ia adalah tegaknya manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Seandainya Baitulharam ditinggalkan satu tahun dari haji niscaya manusia tidak diberi tangguh dan akan segera diazab. Dan diancam orang yang memiliki bekal dan tunggangan namun tidak berhaji dengan mati dalam keadaan bukan Islam. Diketahui

bahwa bertipu daya untuk menggugurkannya tidak menghilangkan mafsadat meninggalkannya. Seandainya seluruh manusia bertipu daya untuk meninggalkan haji dan zakat niscaya batal faedah dua kewajiban besar ini, dan terangkat dari bumi hukum keduanya sama sekali. Dan dikatakan kepada manusia: "Jika kalian semua ingin bertipu daya untuk menggugurkan keduanya maka lakukanlah." Maka hendaklah hamba membayangkan apa yang terkandung dalam menggugurkan keduanya dari kerusakan yang menentang syariat Allah, ihsan, dan hikmah-Nya.

Demikian pula hudud, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pencegah bagi jiwa-jiwa, hukuman, siksaan, dan pembersihan. Mensyariatkannya termasuk kemaslahatan terbesar bagi hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan tidak sempurna pemerintahan seorang raja di bumi kecuali dengan pencegah dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Diketahui apa yang terkandung dalam bertipu daya untuk menggugurkannya dari menentang tujuan ini dan membatalkannya serta menguasai jiwa-jiwa jahat atas kejahatan-kejahatan itu jika mengetahui bahwa ada jalan untuk membatalkan hukumannya, dan bahwa ia menggugurkan hukuman-hukuman itu dengan tipu daya yang paling ringan. Tidak ada bedanya sama sekali baginya antara mengetahui bahwa tidak ada hukuman atasnya dalam hal itu dan mengetahui bahwa ada hukuman baginya dan bahwa ada cara menggugurkannya dengan tipu daya paling ringan.

Karena itu negeri yang tampak di dalamnya tipu daya-tipu daya ini membutuhkan siyasah wali atau amir yang mengambil tangan para penjahat dan menahan kejahatan mereka dari manusia jika para pelaku tipu daya tidak dapat melakukan hal itu. Ini berbeda dengan zaman dan tempat di mana manusia melaksanakan hakikat apa yang dibawa Allah kepada Rasul-Nya ﷺ 'alaihi wa sallam, karena mereka tidak membutuhkan siyasah amir dan wali, sebagaimana penduduk Madinah pada zaman Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' Tabi'in. Mereka melaksanakan had dengan bau, muntahan, kehamilan, dan tampaknya barang curian pada pencuri. Mereka membunuh dalam qasamat, menghukum orang-orang yang dituduh, tidak menerima dakwaan yang dibantah oleh kebiasaan dan urf, tidak melihat tipu daya dalam segala perkara agama dan menghukum pelaku-pelakunya, serta menahan dalam tuduhan hingga jelas keadaan tertuduh. Jika tampak tidak bersalahnya

mereka bebaskan, dan jika tampak kefasikannya mereka tetapkan dengan hukuman, mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam menghukum orang-orang yang dituduh dan menahannya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menahan dalam tuduhan dan menghukum dalam tuduhan, sebagaimana akan datang insya Allah Ta'ala dari menyebutkan hal itu tentang beliau dan para sahabatnya apa yang di dalamnya syifa', kecukupan, dan penjelasan untuk menunjukkan kecukupan apa yang dibawa beliau dari setiap wali dan penguasa, dan bahwa syariat beliau yang merupakan syariat beliau tidak membutuhkan selainnya. Hanya membutuhkan selainnya orang yang tidak menguasainya secara ilmu atau tidak melaksanakannya secara amal.

Maksudnya adalah bahwa apa yang terkandung dalam perkara-perkara yang diharamkan dari mafsadat dan yang diperintahkan dari mashalih mencegah untuk mensyariatkan tipu daya kepadanya dengan apa yang membolehkannya dan menggugurkannya, dan bahwa hal itu adalah pertentangan yang jelas. Tidakkah engkau lihat bahwa Dia bersungguh-sungguh dalam melaknat muhallil karena mafsadat zahir dan batin yang terkandung dalam tahlil yang manusia tidak mampu menguasai rinciannya? Maka bertipu daya untuk sahnya nikah ini dengan mendahulukan syarat tahlil sebelumnya dan mengosongkan substansinya darinya, jika tidak menambah mafsadatnya maka sesungguhnya tidak menghilangkannya dan tidak meringankannya. Keharamannya dan kesungguhan melaknat pelakunya bukan ta'abbud yang tidak dapat dipahami maknanya, melainkan ma'qulul ma'na dari kebaikan-kebaikan syariat. Bahkan tidak mungkin syariat Islam dan lainnya dari syariat para nabi dapat datang dengan tipu daya. Maka bertipu daya untuk terjadinya dan sahnya adalah pembatalan tujuan Syari' dan membenaran tujuan pelaku tipu daya yang menipu.

Demikian pula pembuat syariat mengharamkan berburu dalam keadaan ihram dan mengancam dengan pembalasan bagi siapa yang kembali melakukannya setelah pengharaman, karena di dalamnya terdapat kerusakan yang mengharuskan pengharamannya dan pembalasan Tuhan terhadap pelakunya. Diketahui secara pasti bahwa kerusakan ini tidak akan hilang dengan memasang jaring untuknya sebelum ihram sesaat, kemudian jika binatang buruan terperangkap di dalamnya saat ihram, dia mengambilnya setelah halal

sesaat. Maka membolehkannya bagi orang yang melakukan hal ini adalah pembatalan terhadap maksud pembuat syariat yang bijaksana dan pembenaran terhadap maksud si penipu.

Demikian pula kewajiban pembuat syariat atas kafarat bagi orang yang bersetubuh di siang hari Ramadan, di dalamnya terdapat kemaslahatan berupa menutupi kelemahan puasa, memberikan efek jera kepada yang bersetubuh, menghapus dosanya, memperbaiki kelalaiannya, dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang diketahui oleh Dzat yang mensyariatkan kafarat dan menyukainya serta meridhainya. Maka membolehkan tipu daya untuk menggugurkannya dengan cara melanggar batas sebelum bersetubuh kemudian bersetubuh adalah pembatalan terhadap maksud pembuat syariat dan perusakan terhadapnya, serta penerapan maksud si pelaku kejahatan yang menipu dan pembenarnya. Kemudian sesungguhnya hal itu adalah kejahatan terhadap hak Allah dan hak para hamba, maka ia adalah penyalahgunaan kedua hak tersebut dan pemusnahan keduanya.

Demikian pula pembuat syariat mensyariatkan had-had kejahatan yang sangat menuntut hukuman karena mengabaikan hukuman-hukumannya mengandung kerusakan dunia dan akhirat, sehingga tidak mungkin pemerintahan raja mana pun dari para raja dapat berdiri tanpa hukuman-hukumannya sama sekali, dan kerajaannya tidak akan tegak dengan hal itu. Maka memberi izin dalam tipu daya untuk menggugurkannya dengan bentuk akad dan lainnya padahal kerusakan-kerusakan tersebut tetap ada bahkan lebih besar adalah pembatalan dan perusakan terhadap maksud pembuat syariat, pembenaran maksud si penjahat, dorongan kepada kerusakan, dan membiarkan jiwa-jiwa berbuat kejahatan.

Demi Allah, sungguh mengherankan, bagaimana mungkin berkumpul dalam syariat pengharaman zina dan berlebihan dalam mencegahnya serta membunuh pelakunya dengan pembunuhan yang paling buruk, paling keji, paling mengerikan, dan paling terkenal, kemudian gugur dengan tipu daya terhadapnya dengan cara menyewanya untuk itu atau untuk yang lain kemudian memenuhi tujuannya darinya? Apakah pezina tidak mampu melakukan hal itu selamanya? Apakah dalam tabiat para penguasa mereka

menerima perkataan si pezina: "Aku menyewanya untuk zina," atau "Aku menyewanya untuk melipat pakaianku kemudian aku penuh tujuanku darinya, maka tidak halal bagimu menegakkan had kepadaku"? Apakah Allah menanamkan dalam fitrah manusia gugurnya had dari kejahatan ini yang merupakan salah satu kejahatan terbesar dalam merusak tempat tidur dan nasab dengan hal seperti ini? Apakah pembuat syariat yang bijaksana menggugurkan had dari orang yang ingin menikahi ibunya atau putrinya atau saudara perempuannya dengan cara mengadakan akad dengannya kemudian menyetubuhinya setelah itu? Apakah bentuk akad yang haram menambah baginya kecuali kefasikan, dosa, mengolok-olok agama Allah dan syariat-Nya serta bermain-main dengan ayat-ayat-Nya? Maka apakah pantas baginya dengan itu mengangkat hukuman ini darinya dan menggugurkannya dengan tipu daya yang dilakukannya yang digabungkan dengan perbuatan keji dengan ibu dan putrinya? Mana qiyas, penyebutan munasabat, dan illat-illat yang berpengaruh serta ingkaran terhadap Zhahiriyyah? Apakah mereka sampai pada berpegang dengan zhahir sepersepuluh dari hal ini? Yang mengherankan adalah dikatakan: tidak diperhitungkan penyelisihan orang-orang yang berpegang pada zhahir Al-Quran dan Sunnah, dan diperhitungkan penyelisihan mereka ini, padahal Allah dan Rasul-Nya bersih dari hukum ini.

Demi Allah, sungguh mengherankan, bagaimana gugur hukuman potong dari orang yang terbiasa mencuri harta manusia dan setiap kali dia ditangkap dengan harta curian dia berkata: "Ini milikku, dan rumah yang kumasuki adalah rumahku, dan laki-laki yang kumasuki rumahnya adalah budakku"? Ahli hiyal berkata: "Maka gugur darinya had dengan mengklaim hal itu." Apakah ada pemerintahan yang zalim atau adil yang datang dengan ini, apalagi syariat seorang nabi dari para nabi, apalagi syariat yang merupakan syariat paling sempurna yang pernah menimpa dunia?

Demikian pula pembuat syariat mewajibkan nafkah kepada para kerabat karena di dalamnya terdapat tegaknya kemaslahatan mereka dan kemaslahatan si pemberi nafkah, dan karena meninggalkan mereka mengandung penyalahgunaan mereka. Maka tipu daya untuk menggugurkan kewajiban dengan pemilikan secara lahiriah adalah pertentangan dengan maksud pembuat syariat dan penyempurnaan maksud si penipu yang licik, dan kembali kepada kerusakan itu sendiri yang dimaksudkan pembuat syariat

untuk dihilangkan dengan cara yang paling dekat. Seandainya si penipu ini bertipu daya untuk menggugurkan nafkah hewan-hewannya, niscaya mereka akan binasa.

Demikian pula apa yang diwajibkan Allah Ta'ala bagi ahli waris dari warisan adalah hak baginya yang Allah jadikan dia lebih berhak dari seluruh manusia dengan itu. Maka membolehkan tipu daya untuk menggugurkannya dengan mengakui seluruh hartanya kepada orang asing dan mengeluarkan ahli waris adalah pertentangan dengan syariat Allah dan agama-Nya serta pembatalan maksud-Nya dan penyempurnaan maksud si penipu. Demikian pula mengajarkan perempuan untuk mengakui utang kepada orang asing jika suaminya ingin bepergian dengannya.

### **Pasal: Kebanyakan Tipu Daya Bertentangan dengan Ushul Para Imam**

Kebanyakan tipu daya ini tidak berjalan di atas ushul para imam, bahkan bertentangan dengannya dengan pertentangan yang paling besar. Penjelasan adalah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan masalah satu mud kurma dan satu dirham dengan dua mud dan dua dirham, dan berlebihan dalam mengharamkannya dengan segala cara karena takut dijadikan tipu daya terhadap salah satu jenis riba fadhli. Maka pengharamannya terhadap tipu daya yang terang-terangan yang dijadikan jalan untuk sampai pada riba nasi'ah lebih utama daripada mengharamkan satu mud kurma. Karena tipu daya dengan satu mud dan satu dirham dari kedua belah pihak terhadap riba fadhli lebih ringan daripada tipu daya dengan 'inah terhadap riba nasi'ah. Mana kerusakan yang satu dari kerusakan yang lain?

Mana hakikat riba dalam yang ini dari hakikatnya dalam yang itu? Abu Hanifah mengharamkan masalah 'inah, dan pengharamannya terhadapnya mewajibkan pengharamannya terhadap tipu daya dalam masalah satu mud kurma dengan cara menjual lima belas dirham dengan sepuluh dalam sepotong kain. Maka Imam Syafi'i berlebihan dalam mengharamkan masalah satu mud kurma dan membolehkan 'inah, sedangkan Abu Hanifah berlebihan dalam mengharamkan 'inah dan membolehkan masalah-masalah satu mud



kurma serta memperluas di dalamnya. Ushul setiap imam rahimahumallah dalam salah satu bab mengharuskan pembatalan tipu daya dalam bab yang lain. Ini termasuk takhrij yang paling kuat berdasarkan ushul dan nash mereka, dan banyak pendapat yang ditakhrij kurang dari ini.

Telah jelas bahwa tipu daya yang diharamkan dalam agama mengharuskan pencabutan pengharaman padahal sebab dan pengharusnya tetap ada, dan menggugurkan kewajiban padahal sebabnya tetap ada. Hal itu haram dari beberapa segi:

**Pertama:** Mengharuskan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.

**Kedua:** Apa yang dikandungnya berupa tipu muslihat, penipuan, dan penyamaran.

**Ketiga:** Mendorong kepadanya, menunjukkan kepadanya, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak pandai melakukannya.

**Keempat:** Menisbatkannya kepada pembuat syariat dan bahwa ushul syariat dan agamanya mengharuskannya.

**Kelima:** Pelakunya tidak bertaubat darinya dan tidak menganggapnya sebagai dosa.

**Keenam:** Dia menipu Allah sebagaimana dia menipu makhluk.

**Ketujuh:** Dia memberi kesempatan kepada musuh-musuh agama untuk mencela dan berprasangka buruk kepadanya dan kepada yang mensyariatkannya.

**Kedelapan:** Dia menggunakan pikiran dan ijtihadnya untuk membatalkan apa yang telah ditetapkan Rasul, membatalkan apa yang diwajibkannya, dan menghalalkan apa yang diharamkannya.

**Kesembilan:** Sesungguhnya itu adalah pertolongan yang nyata atas dosa dan permusuhan, hanya saja caranya berbeda. Yang satu menolong dengan tipu daya yang lahirnya benar dan disyariatkan untuk sampai kepadanya, sedangkan yang lain menolong dengan jalannya yang menuju kepadanya dengan sendirinya. Bagaimana mungkin yang ini penolong atas dosa dan

permusuhan sedangkan si penipu yang menipu menolong atas kebaikan dan takwa?

**Kesepuluh:** Sesungguhnya ini adalah kezaliman dalam hak Allah, hak Rasul-Nya, hak agama-Nya, hak dirinya, hak hamba tertentu, dan hak-hak kaum mukmin secara umum. Karena dia mendorong kepadanya, mengajarkannya, dan menunjukkan kepadanya. Sedangkan yang sampai kepadanya dengan jalan maksiat hanya menzalimi dirinya sendiri. Dan siapa yang terkait dengannya kezalimannya dari para penolong, maka dia tidak mengklaim bahwa hal itu adalah agama dan syariat dan manusia tidak mengikutinya. Mana kerusakan salah satu dari yang lain dan bahayanya dari bahayanya? Dengan Allah-lah taufik.

### **Pasal: Hujah-hujah Orang yang Membolehkan Tipu Daya**

Ahli tipu daya berkata: "Kalian telah banyak mencela tipu daya dan menyerang dengan pasukan dalil-dalil berupa yang gemuk dan kurusnya. Sekarang dengarkanlah penetapannya dan derivasinya dari Al-Kitab, As-Sunnah, perkataan para sahabat, dan imam-imam Islam, dan bahwa tidak mungkin seseorang mengingkarinya."

Allah Ta'ala berfirman kepada nabi-Nya Ayyub: **"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), lalu pukullah dengan itu dan jangan engkau melanggar sumpah."** (QS. Shad: 44) Maka Allah mengizinkan nabi-Nya Ayyub untuk membebaskan diri dari sumpahnya dengan memukul dengan seikat, padahal dia telah bernazar untuk memukulnya dengan pukulan-pukulan yang terhitung, dan itu dalam kebiasaan yang zhahir hanya dilakukan secara terpisah-pisah. Maka Allah Ta'ala menunjukkannya kepada tipu daya dalam keluarnya dari sumpah. Maka kita qiyaskan kepadanya seluruh bab ini, dan kita namakan jalan-jalan keluar dari kesempitan, dan tidak menamakannya dengan tipu daya yang membuat manusia lari dari namanya.

Allah mengabarkan tentang nabi-Nya Yusuf alaihissalam bahwa dia meletakkan cawannya di dalam bagasi saudaranya untuk sampai dengan itu kepada pengambilan saudaranya dari saudara-saudaranya, dan memujinya dengan itu, serta mengabarkan bahwa hal itu dengan ridha dan izin-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Demikianlah Kami atur tipu daya untuk Yusuf."**

**Tidaklah patut Yusuf menahan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah menghendaki. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berilmu ada Yang Maha Mengetahui."** (QS. Yusuf: 76) Maka Allah mengabarkan bahwa ini adalah tipu daya-Nya untuk nabi-Nya dan bahwa itu dengan kehendak-Nya, dan bahwa Dia meninggikan derajat hamba-Nya dengan ilmu yang halus dan teliti yang tidak ada yang diberi petunjuk kepadanya selain dia, dan bahwa hal itu dari ilmu dan hikmah-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka merencanakan tipu daya, dan Kami pun merencanakan tipu daya, sedang mereka tidak menyadari."** (QS. An-Naml: 50) Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia bertipu daya terhadap orang yang bertipu daya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya. Banyak dari tipu daya yang seperti ini sifatnya, bertipu daya terhadap orang zalim dan fasik serta orang yang sulit diambil haknya darinya, maka menjadi wasilah untuk menolong orang yang terzalimi, mengalahkan orang zalim, menolong yang haq, dan membatalkan yang batil.

Allah Ta'ala mampu mengambil mereka tanpa jalan tipu daya yang baik, tetapi Dia membalas mereka dengan jenis perbuatan mereka, dan untuk mengajarkan kepada hamba-hamba-Nya bahwa tipu daya yang dijadikan jalan untuk menampakkan kebenaran dan menjadi hukuman bagi si penipu tidaklah buruk.

Demikian pula firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas penipuan mereka."** (QS. An-Nisa: 142) Dan penipuan-Nya terhadap mereka adalah menampakkan kepada mereka suatu perkara dan menyembunyikan kepada mereka kebalikannya. Maka apa yang kalian ingkari terhadap ahli tipu daya yang menampakkan suatu perkara untuk sampai dengan itu kepada batinnya yang lain dengan mengikuti perbuatan Allah Ta'ala?

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id *"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat seorang laki-laki atas Khaibar, maka dia datang kepada mereka dengan kurma janib. Beliau berkata: 'Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?' Dia berkata: 'Sesungguhnya kami mengambil satu sha' dari ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga*

*sha'.* Maka beliau bersabda: *'Jangan lakukan, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham janib.'*" Dan beliau berkata dalam timbangan seperti itu. Maka beliau menunjukkannya kepada tipu daya untuk keluar dari riba dengan perantaraan akad yang lain, dan ini adalah ushul dalam kebolehan 'inah.

Apakah tipu daya kecuali ma'aridh (sindiran) dalam perbuatan sebanding dengan ma'aridh dalam perkataan? Jika dalam ma'aridh terdapat jalan keluar dari kebohongan, maka dalam ma'aridh perbuatan terdapat jalan keluar dari yang haram dan keluar dari kesempitan.

*"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertemu dengan sekelompok orang musyrik sedang beliau bersama beberapa orang sahabatnya. Orang-orang musyrik berkata: 'Dari mana kalian?' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Kami dari air.' Sebagian mereka saling memandang, lalu berkata: 'Suku-suku Yaman banyak, mungkin mereka dari mereka.' Lalu mereka pergi."*

*"Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Berikanlah aku kendaraan.' Beliau berkata: 'Yang ada padaku hanya anak unta.' Dia berkata: 'Apa yang kulakukan dengan anak unta?' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidakkah unta dilahirkan kecuali oleh unta betina?'"*

*"Istri Abdullah bin Rawahah melihat Abdullah dengan budak perempuannya, maka dia pergi dan mengambil pisau. Dia mendapatinya setelah selesai dari hajatnya. Dia berkata: 'Seandainya aku mendapatimu dalam keadaan yang sedang engkau lakukan, niscaya aku akan menikammu.' Dia menyangkal. Dia berkata: 'Bacalah jika engkau benar.' Maka dia berkata:*

*Aku bersaksi bahwa janji Allah adalah haq... dan bahwa neraka adalah tempat tinggal orang-orang kafir Dan bahwa Arsy mengapung di atas air... dan di atas Arsy Tuhan semesta alam Dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia... malaikat Allah yang bertanda*

*Maka dia berkata: 'Aku beriman dengan kitab Allah dan mendustakan penglihatanku.' Sampailah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau tertawa dan tidak mengingkarinya." Ini adalah tipu daya darinya dengan*

menampakkan bacaan ketika memberikan kesan bahwa itu Al-Quran untuk keluar dengan itu dari yang tidak disukai berupa cemburu.

Sebagian salaf jika ingin tidak memberi makan kepada seseorang berkata: "Aku telah berpuasa pagi ini," maksudnya bahwa dia telah berpuasa pada masa lalu sebelum hari itu. Muhammad bin Sirin jika dituntut oleh sebagian krediturnya padahal tidak ada yang bisa diberikannya berkata: "Aku akan memberimu dalam salah satu dari dua hari insya Allah," maksudnya dengan itu dua hari dunia dan akhirat.

Seseorang bertanya tentang Al-Marwazi sedang dia di rumah Ahmad bin Hanbal, maka dia tidak suka keluar kepadanya. Ahmad meletakkan jarinya di telapak tangannya lalu berkata: "Al-Marwazi tidak ada di sini, dan apa yang Al-Marwazi lakukan di sini?"

Sufyan Ats-Tsauri menghadiri suatu majelis, ketika ingin bangkit mereka mencegahnya. Dia bersumpah bahwa dia akan kembali, kemudian keluar dan meninggalkan sandalnya seperti lupa. Ketika keluar dia kembali, mengambilnya, dan pergi.

Syuraih memiliki fiqh yang halus dalam bab ini. Ketika seseorang mengagumi kudanya dan ingin mengambilnya darinya, Syuraih berkata kepadanya: "Sesungguhnya jika dia direbahkan tidak akan berdiri sampai didirikan." Laki-laki itu berkata: "Ah, ah." Padahal maksud Syuraih adalah bahwa Allah yang membuatnya berdiri. Dia menjual unta kepada seseorang. Pembeli berkata: "Berapa banyak dia bisa membawa?" Dia berkata: "Muatlah di atas dinding apa yang engkau mau." Dia berkata: "Berapa banyak dia bisa diperah?" Dia berkata: "Perahlah dalam bejana apa pun yang engkau mau." Dia berkata: "Bagaimana jalannya?" Dia berkata: "Angin tidak bisa menyusul." Ketika pembeli menerimanya, dia tidak mendapati sesuatu dari itu. Dia datang kepadanya dan berkata: "Aku tidak mendapati sesuatu dari itu." Dia berkata: "Aku tidak membohongimu."

Mereka berkata: "Diketahui bahwa pembuat syariat menjadikan akad-akad sebagai wasilah dan jalan untuk menggugurkan had dan dosa. Karena itu jika seseorang menyetubuhi perempuan asing tanpa akad dan tanpa syubhat, maka wajib atasnya had. Jika dia berakad dengannya dengan akad nikah kemudian menyetubuhinya, tidak wajib atasnya had. Akad menjadi tipu daya

untuk menggugurkan had. Bahkan Allah Ta'ala telah menjadikan makan, minum, dan pakaian sebagai tipu daya untuk menolak gangguan lapar, haus, dan dingin. Bersiap sedia sebagai tipu daya untuk menolak penyerang dari binatang dan lainnya. Akad jual beli sebagai tipu daya untuk mendapat manfaat dari milik orang lain. Seluruh akad sebagai tipu daya untuk sampai kepada apa yang tidak diharamkan kecuali dengannya. Gadai disyariatkan sebagai tipu daya agar pemilik utang kembali kepada hartanya dari barang gadai jika yang menggadai bangkrut atau sulit pengambilannya."

Salamah bin Shalih meriwayatkan dari Yazid Al-Wasithi dari Abdul Karim dari Abdullah bin Buraidah dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang ayat terbesar dalam kitab Allah. Beliau bersabda: 'Aku tidak keluar dari masjid sampai aku mengabarkanmu.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bangun dari tempat duduknya. Ketika beliau mengeluarkan salah satu kakinya, beliau mengabarkan ayat itu sebelum mengeluarkan kaki yang lain."* Al-Khashshaf membangun kitabnya tentang hiyal berdasarkan hadis ini. Wajah istidlal dengannya adalah bahwa siapa yang bersumpah tidak melakukan sesuatu lalu ingin keluar dari melanggar sumpah dengan melakukan sebagiannya, maka dia tidak melanggar sumpah. Jika dia bersumpah tidak memakan roti ini dan tidak mengambil barang ini, hendaklah dia tinggalkan sebagiannya dan ambil sisanya, maka dia tidak melanggar sumpah. Ini adalah ushul dalam babnya untuk keluar dari sumpah-sumpah.

Salaf yang baik ini telah membuka bab ini untuk kita dan membuat jalan ini untuk kita. Qais bin Ar-Rabi' meriwayatkan dari Al-A'masy dari Ibrahim tentang seorang laki-laki yang ditahan oleh seseorang lalu berkata: "Sesungguhnya aku punya hak bersamamu." Dia berkata: "Tidak." Dia berkata: "Bersumpahlah kepadaku dengan berjalan ke Baitullah." Dia berkata: "Dia bersumpah kepadanya dengan berjalan ke Baitullah dan maksudnya masjid kampungnya." Dengan isnad ini bahwa seseorang berkata kepadanya: "Sesungguhnya si fulan memerintahkanku untuk datang ke tempat ini dan itu, dan aku tidak mampu ke tempat itu. Bagaimana tipu dayanya?" Dia berkata: "Hendaklah dia berkata: 'Demi Allah, aku tidak melihat kecuali apa yang diarahkan orang lain kepadaku.'"

Abdul Malik bin Maisarah menyebutkan dari An-Nazzal bin Sabrah dia berkata: "Hudzaifah bersumpah kepada Utsman bin Affan tentang beberapa hal: 'Demi Allah, dia tidak mengatakannya,' padahal kami mendengarnya mengatakannya. Kami berkata: 'Wahai Abu Abdillah, kami mendengarmu bersumpah kepada Utsman tentang hal-hal yang tidak kau katakan, padahal kami mendengarmu mengatakannya.' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku membeli agamaku sebagiannya dengan sebagian yang lain karena takut semuanya hilang.'"

Qais bin Ar-Rabi' menyebutkan dari Al-A'masy dari Ibrahim bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku mengatakan sesuatu tentang seseorang lalu sampai kepadanya dariku. Bagaimana aku meminta maaf kepadanya?" Ibrahim berkata kepadanya: "Katakanlah: 'Demi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui aku tidak mengatakan sesuatu dari itu.'" Ibrahim berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka keluar dari sisinya sedang dia bersembunyi dari Al-Hajjaj: "Jika kalian ditanya tentangku, bersumpahlah demi Allah kalian tidak tahu di mana aku dan di tempat mana aku, dan maksudkanlah kalian tidak tahu di mana aku dari rumah dan di tempat mana dari rumah, dan kalian benar."

Mujahid berkata dari Ibn Abbas: "Tidak menyenangkanku dengan ma'aridh al-kalam (sindiran dalam perkataan) unta merah."

Telah tetap dalam Shahih dari hadis Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari ibunya Umm Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith - dan dia termasuk perempuan Muhajirin yang pertama - *"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan dalam kebohongan dalam tiga hal: laki-laki yang mendamaikan antara manusia, laki-laki yang berbohong kepada istrinya, dan kebohongan dalam perang."*

Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi berkata dari ayahnya: Nu'aim bin Abi Hind menceritakan kepadaku dari Suwaid bin Ghafalah bahwa Ali karamallahu wajhahu fil jannah ketika membunuh para zindiq melihat ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya ke langit, kemudian berkata: "Benarlah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian berdiri dan masuk ke rumahnya. Banyak orang membicarakan hal itu, maka aku masuk kepadanya dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesuatu yang diwasiatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam kepadamu ataukah sesuatu yang engkau lihat?" Dia berkata: "Apakah ada bahaya bagiku jika aku melihat ke langit?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Apakah ada bahaya bagiku jika aku melihat ke bumi?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Apakah ada bahaya bagiku jika aku berkata 'Benarlah Allah dan Rasul-Nya'?" Aku berkata: "Tidak." Dia berkata: "Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang pandai bertipu daya."

Dan berkata Hajjaj bin Minhal: telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Miskin, dia berkata: Aku sedang berada di sisi Ibrahim ketika istrinya sedang memarahinya tentang budak perempuannya, dan di tangan istrinya ada kipas angin. Maka Ibrahim berkata: "Aku bersaksi kepada kalian bahwa kipas ini miliknya." Setelah kami keluar, dia berkata: "Apa yang kalian saksikan?" Kami menjawab: "Engkau membuat kami bersaksi bahwa engkau telah memberikan budak perempuan itu kepadanya." Dia berkata: "Tidakkah kalian melihat aku menunjuk kipas angin itu?"

Dan berkata Muhammad bin al-Hasan dari Amr bin Dinar dari asy-Sya'bi: *Tidak ada salahnya dengan siasat (hiyal) dalam perkara yang halal dan diperbolehkan. Sesungguhnya siasat adalah sesuatu yang digunakan seseorang untuk menyelamatkan diri dari yang haram dan keluar menuju yang halal. Maka apa yang seperti ini dan semacamnya, tidak ada salahnya. Yang dibenci adalah apabila seseorang bersiasat dalam hak orang lain sehingga membatalkannya, atau bersiasat dalam kebatilan sehingga mengira bahwa itu adalah hak, atau bersiasat dalam sesuatu sehingga memasukkan keraguan di dalamnya. Adapun yang sesuai dengan cara yang telah kami katakan, maka tidak ada salahnya.*

Mereka berkata: Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya"** (QS. At-Talaq: 2). Lebih dari satu mufassir berkata: jalan keluar dari apa yang menyempitkan manusia. Tidak diragukan bahwa siasat-siasat ini adalah jalan keluar dari apa yang menyempitkan manusia. Tidakkah engkau melihat bahwa orang yang bersumpah akan menjadi sempit baginya kewajiban memenuhi sumpahnya, maka dengan siasat dia memiliki jalan keluar darinya. Demikian pula seseorang yang sangat membutuhkan nafkah namun tidak menemukan orang yang mau meminjaminya, maka dia memiliki jalan keluar



dari kesempitan ini dengan 'inah dan tawarruq dan semacamnya. Seandainya dia tidak melakukan itu, niscaya dia akan binasa dan keluarganya akan binasa pula.

Allah Ta'ala tidak mensyariatkan hal itu, dan syariat-Nya yang telah mencakup seluruh makhluk-Nya tidak akan menyempitkan kepadanya. Maka urusannya berputar di antara tiga hal yang tidak mungkin lepas dari salah satunya: pertama, menyia-nyiakan diri dan keluarganya; kedua, riba secara terang-terangan; ketiga, jalan keluar dari kesempitan ini dengan siasat ini. Maka tunjukkanlah kepada kami perkara keempat yang dapat kami tempuh.

Demikian pula seseorang yang digoda setan sehingga dia menjatuhkan talak, maka sangat sempit baginya berpisah dengan istri dan anak-anaknya serta rusaknya rumah tangganya. Bagaimana mungkin diingkari dalam hikmah Allah dan rahmat-Nya bahwa kita bersiasat untuknya dengan siasat yang mengeluarkannya dari beban dan belenggu ini? Bukankah orang yang berusaha dalam hal itu mendapat pahala dan tidak berdosa, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Zahiriyah pada masanya Abu Muhammad Ibnu Hazm, Abu Tsaur, dan sebagian sahabat Abu Hanifah? Mereka membawa hadits-hadits pengharaman kepada kasus ketika disyaratkan dalam inti akad bahwa itu adalah nikah tahlil.

Mereka berkata: Abdur Razaq telah meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: *Seorang wanita mengutus kepada seorang laki-laki, lalu dia menikahkan dirinya kepada laki-laki itu agar dia menghalalkannya bagi suaminya. Maka Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan laki-laki itu untuk tinggal bersamanya dan tidak menceraikannya, serta mengancamnya akan menghukumnya jika menceraikannya.* Maka inilah Amirul Mukminin yang telah menshahihkan nikahnya dan tidak memerintahkannya untuk memperbaruinya. Ini adalah hujjah tentang sahnya nikah muhalil dan nikah tanpa wali.

Abdur Razaq menyebutkan dari Ma'mar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa dia tidak melihat ada salahnya dengan tahlil jika tidak diketahui oleh salah satu dari kedua suami.

Ibnu Hazm berkata: Ini adalah pendapat Salim bin Abdullah dan al-Qasim bin Muhammad. Shahih dari Atha' tentang orang yang menikahi wanita sebagai

muhalil kemudian dia tertarik kepadanya lalu menahannya, dia berkata: tidak ada salahnya dengan itu.

Asy-Sya'bi berkata: *Tidak ada salahnya dengan tahlil jika tidak diperintahkan oleh suami.*

Al-Laits bin Sa'd berkata: Jika dia menikahi wanita itu kemudian menceraikannya agar dia kembali kepada suaminya, padahal yang menalak dan wanita itu tidak mengetahui hal itu, dan itu hanyalah kebaikan darinya, maka tidak ada salahnya wanita itu kembali kepada yang pertama. Jika yang kedua menjelaskan hal itu kepada yang pertama setelah menyeturubuhnya, itu tidak merugikan.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata: Muhalil yang merusak nikahnya adalah yang mengakad atas dasar dalam inti akad nikah bahwa dia menikahi wanita itu kemudian menceraikannya. Adapun yang tidak mensyaratkan hal itu dalam akad nikah, maka akadnya sah tanpa cacat, baik dia mensyaratkan hal itu sebelum akad atau tidak mensyaratkan, berniat demikian atau tidak berniat. Abu Tsaur berkata: dan dia mendapat pahala.

Bisyar bin al-Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf dan dari Abu Hanifah hal yang sama. Muhammad dan Abu Yusuf juga meriwayatkan dari Abu Hanifah: Jika yang kedua berniat menghalalkannya bagi yang pertama, dia tidak halal baginya dengan hal itu. Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Zufar dan Abu Hanifah: Jika disyaratkan kepadanya dalam inti akad bahwa dia menikahi wanita itu untuk menghalalkannya bagi yang pertama, maka itu adalah nikah yang sah, dan syaratnya batal, serta dia boleh tinggal bersamanya. Ini adalah tiga riwayat dari Abu Hanifah.

Mereka berkata: Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka wanita itu tidak halal laginya sesudah itu hingga dia kawin dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230). Dan ini adalah suami, dia telah berakad dengan mahar, wali, ridha wanita, dan bebas dari penghalang-penghalang syar'i. Dia ingin mengembalikannya kepada yang pertama. Maka masuk dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada nikah kecuali nikah keinginan."* Dan ini adalah nikah keinginan untuk menghalalkannya bagi muslim sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dengan firman-Nya: **"hingga dia kawin dengan suami yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 230).

Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya mensyaratkan dalam kembalinya wanita itu kepada yang pertama sekadar merasakan madu di antara keduanya, dan membatasi kehalalanan dengan hal itu. Beliau bersabda: *"Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu."* Jika keduanya telah saling merasakan madu, maka wanita itu halal baginya berdasarkan nash.

Mereka berkata: Adapun nikah penipuan (duslah), ya itu memang batal. Tetapi apa itu nikah duslah? Barangkali yang dimaksud adalah wanita menipu dengan orang lain, atau menipu bahwa iddahnya telah habis padahal belum habis untuk mempercepat kembalinya kepada yang pertama.

Adapun laknat beliau terhadap muhalil, tidak diragukan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud setiap muhalil dan yang dihalalkan untuknya. Karena wali adalah muhalil untuk apa yang haram sebelum akad, dan hakim yang menikahkan adalah muhalil dengan pertimbangan ini, serta penjual budak perempuannya adalah muhalil bagi pembeli untuk menyeturkannya.

Jika kita berkata: "Lafaz umum jika dikhususkan menjadi mujmal (samar)", maka gugur berdalil dengan hadits itu. Jika kita berkata: "Ia adalah hujjah pada selain tempat pengkhususan", maka itu mensyaratkan penjelasan yang dimaksud darinya. Kita tidak tahu muhalil yang dimaksud dari nash ini, apakah yang berniat tahlil atau mensyaratkannya sebelum akad atau mensyaratkannya dalam inti akad? Atau yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya?

Kita mendapati setiap orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga adalah muhalil, meskipun dia tidak mensyaratkan tahlil dan tidak berniat. Karena kehalalanan terjadi dengan persetubuhannya dan akadnya. Diketahui secara pasti bahwa dia tidak masuk dalam nash. Maka diketahui bahwa nash itu bermaksud orang yang menghalalkan yang haram dengan perbuatan atau akadnya. Kita dan setiap muslim tidak meragukan bahwa dia pantas mendapat laknat Allah.

Adapun yang bermaksud berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim dan ingin menyatukan kembali keluarganya dengan istrinya, merapikan urusan anak-anak dan keluarganya, maka dia berbuat baik. Dan tidak ada jalan

untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, apalagi sampai mereka mendapat laknat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Kemudian kaidah-kaidah fiqh dan dalil-dalilnya tidak mengharamkan hal seperti itu. Karena akad-akad ini yang tidak mensyaratkan yang haram dalam intinya adalah akad-akad yang keluar dari ahlinya di tempat yang tepat disertai syarat-syaratnya, maka wajib memutuskan sahnya. Karena sebabnya adalah ijab dan qabul dan keduanya sempurna, kecakapan yang berakad tidak ada perselisihan di dalamnya, dan tempat akad dapat menerima. Maka tidak tersisa kecuali maksud yang menyertai akad, dan itu tidak berpengaruh dalam batalnya sebab-sebab yang zhahir, karena beberapa alasan:

Pertama, bahwa orang yang bersiasat misalnya, dia hanya bermaksud keuntungan yang untuk itulah perdagangan diadakan. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Jika dia mendapat keuntungan, dia mendapat maksudnya, dan dia telah menempuh jalan yang menuju kepadanya secara zhahir syariat.

Muhalil maksudnya paling tinggi adalah dia bermaksud talak dan berniat jika menyetubuhi wanita itu, dan itu termasuk apa yang pembuat syariat miliki untuknya. Seperti pembeli yang berniat mengeluarkan barang yang dibeli dari kepemilikannya jika dia membelinya.

Rahasia hal itu adalah bahwa sebab menghendaki keabadian kepemilikan, dan niat tidak mengubah kewajiban sebab hingga dikatakan: bahwa niat mewajibkan penentuan waktu akad. Niat tidak bertentangan dengan kewajiban akad, karena dia boleh menalak. Seandainya dia berniat dengan akad pembelian merusak barang yang dibeli, membakar atau menenggelamkannya, itu tidak merusak sahnya jual beli. Niat talak lebih utama.

Juga maksud tidak merusak tuntutan sebab untuk hukumnya, karena itu di luar apa yang menyempurnakan akad. Karena itu seandainya dia membeli perasan buah dengan niat menjadikannya khamar, atau budak perempuan dengan niat memaksanya berzina atau menjadikannya penyanyi, atau senjata dengan niat membunuh orang yang terjaga darahnya, semua itu tidak berpengaruh pada sahnya jual beli karena terputus dari sebab, maka sebab tidak keluar dari menghendaki hukumnya.

Dengan ini tampaklah perbedaan antara maksud ini dengan paksaan. Karena rida adalah syarat dalam sahnya akad, dan paksaan bertentangan dengan rida. Tampak juga perbedaan antara maksud dan syarat yang menyertai, karena syarat yang menyertai merusak maksud akad. Paling tinggi perkara itu adalah bahwa yang berakad bermaksud yang haram, tetapi itu tidak menghalangi tetapnya kepemilikan, seperti jika dia menikahi wanita untuk menyakiti istri lainnya.

Yang memperkuat apa yang telah kami sebutkan adalah bahwa niat hanya bekerja pada lafaz yang mengandung kemungkinan yang diniatkan dan selainnya, seperti kinayah-kinayah, dan seperti dia berkata: "Aku membeli ini dan itu." Karena itu mengandung kemungkinan dia membelinya untuk dirinya dan untuk orang yang mewakilkannya. Jika dia berniat salah satunya, itu sah. Jika sebabnya zhahir dan tertentu untuk akibatnya, maka tidak ada pengaruh niat batin dalam mengubah hukumnya.

Menjelaskannya bahwa niat tidak berpengaruh dalam tuntutan sebab-sebab indrawi dan akal yang mengharuskan akibat-akibatnya, dan niat tidak berpengaruh dalam mengubahnya.

Menjelaskannya bahwa niat baik itu seperti syarat atau tidak. Jika seperti syarat, maka wajib bahwa jika dia berniat tidak menjual apa yang dibelinya, tidak menghibahkannya, dan tidak bertasarruf di dalamnya, atau berniat mengeluarkannya dari kepemilikannya, atau berniat tidak menalak istri atau bermalam di sisinya setiap malam atau tidak bepergian darinya, itu seperti mensyaratkan hal itu dalam akad. Ini bertentangan dengan ijmak. Jika tidak seperti syarat, maka tidak ada pengaruhnya.

Juga kita memiliki zhahir urusan-urusan, dan kepada Allah rahasia-rahasia dan batin-batinnya. Karena itu para rasul berkata kepada Rabb mereka Ta'ala pada hari kiamat ketika Dia bertanya kepada mereka: **"Apa yang kamu jawab (kepada kaummu)?"** (QS. Al-Maidah: 109), maka mereka berkata: **"Tidak ada pengetahuan bagi kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib."** (QS. Al-Maidah: 109). Kita memiliki zhahir mereka. Adapun apa yang tersimpan dalam hati dan jiwa mereka, maka Engkaulah Yang Mengetahuinya.

Mereka berkata: Sungguh telah jelas uzur kami dan tegak hujjah kami. Maka jelaslah bahwa kami tidak keluar dalam apa yang kami tetapkan - yaitu mempertimbangkan yang zhahir, tidak memperhatikan maksud-maksud dalam akad-akad, menghilangkan syarat-syarat yang mendahului yang kosong darinya akad, dan bersiasat untuk keluar dari kesempitan sumpah-sumpah dan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dari riba dan selainnya - dari kitab Rabb kami, sunnah Nabi kami, dan perkataan salaf yang baik.

Bagi kami dengan kaidah-kaidah ini ada jaminan di sisi setiap kelompok dari kelompok-kelompok yang mengingkari kami.

[Klaim bahwa dalam madzhab-madzhab imam ada cabang-cabang yang dibangun atasnya membolehkan siasat]: Kami berkata di sisi Syafi'iyah ada banyak jaminan di beberapa tempat. Mereka telah menyerahkan kepada kami bahwa syarat yang mendahului akad dihilangkan, menyerahkan kepada kami bahwa maksud-maksud tidak dipertimbangkan dalam akad-akad, menyerahkan kepada kami bolehnya bersiasat untuk menggugurkan syuf'ah.

Mereka berkata: Boleh bersiasat untuk menjual buah yang belum ada, apalagi yang belum tampak kebaikannya, dengan menyewakan tanah dan bersyirkah atas buah dari setiap seribu satu bagian. Ini adalah siasat murni untuk menjual buah-buahan sebelum wujudnya. Bagaimana kalian mengingkari siasat kami untuk menjualnya sebelum tampak kebaikannya? Bukankah masalah 'inah adalah induk bab siasat?

Mereka membatalkan syirkah dengan barang dagangan kemudian berkata: Siasatnya agar boleh adalah setiap orang menjual setengah barangnya kepada temannya, maka keduanya menjadi syarikat secara nyata. Mereka berkata: Tidak sah menggantungkan wakalah dengan syarat, dan siasatnya agar boleh adalah mewakili sekarang dan menggantungkan tasarruf-nya dengan syarat.

Perkataan mereka dalam siasat untuk tidak bersalah dalam masalah Surayji terkenal, dan setiap siasat selainnya halal dibandingkan dengannya. Karena masalah ini adalah siasat agar seseorang selalu bersumpah dengan talak, bersalah, dan tidak menimpa talak selamanya.

Adapun Malikiyyah, mereka termasuk orang yang paling keras mengingkari siasat kepada kami. Kaidah-kaidah mereka menyelisihi kaidah-kaidah kami dalam hal itu. Menurut mereka syarat yang mendahului seperti yang menyertai, syarat 'urfi seperti lafzhi, maksud-maksud dalam akad-akad dipertimbangkan, dzari'ah wajib ditutup, penipuan perbuatan seperti penipuan perkataan. Kaidah-kaidah ini menutup pintu siasat dengan rapat. Tetapi kami telah gantungkan kepada mereka jaminan-jaminan yang kami tuntutan mereka untuk menebusnya atau menyetujui kami dalam apa yang mereka ingkari kepada kami.

Mereka membolehkan bersiasat untuk menggugurkan syuf'ah, dan berkata: Jika dia menikahi wanita dengan niat tinggal bersamanya setahun, nikahnya sah, dan niat ini tidak bekerja dalam kerusakannya.

Adapang Hanabilah, antara kami dan mereka ada medan pertempuran dalam masalah-masalah ini. Karena mereka yang melancarkan serangan kepada kami, melempari kami dengan setiap senjata dari atsar dan nazar, tidak menjaga kehormatan kami, tidak memelihara ikatan dan perjanjian terhadap kami.

Mereka berkata: Jika memasang jaring untuk berburu sebelum ihram kemudian mengambil apa yang jatuh di dalamnya saat ihram setelah halal, itu boleh. Ya Allah, alangkah menakjubkannya! Apa bedanya antara siasat ini dengan siasat ashab as-sabt terhadap ikan? Mereka berkata: Jika suami kedua berniat menghalalkannya bagi yang pertama dan tidak mensyaratkan hal itu, boleh dan halal baginya, karena dia tidak mensyaratkan hal itu dalam akad. Ini adalah pernyataan tegas bahwa niat tidak berpengaruh dalam akad.

Mereka berkata: Jika dia menikahi wanita dengan niat tinggal bersamanya sebulan kemudian menceraikannya, akadnya sah, dan niat penentuan waktu tidak berpengaruh di dalamnya. Pembicaraan mereka dalam bab jalan keluar dari sumpah-sumpah dengan berbagai siasat terkenal, dan dari kamilah mereka menerimanya, dan dari kami mereka mengambilnya.

Mereka berkata: Jika bersumpah tidak membeli kain darinya lalu dia hibah darinya dan syaratkan ganti, dia tidak bersalah. Mereka berkata dengan bolehnya masalah tawarruq. Ini adalah saudara kembar masalah 'inah. Apa bedanya antara kembalinya barang kepada penjual dengan kembalinya

kepada selainnya? Bahkan barangkali kembalinya kepada penjual lebih mudah bagi pembeli, lebih sedikit bebannya, dan lebih mengangkat kerugian dan kepayahannya.

Bagaimana kalian mengharamkan bahaya yang ringan dan menghalalkan yang lebih berat darinya, padahal hakikat di kedua tempat sama, yaitu sepuluh dengan lima belas dan di antaranya sutera yang kembali dalam salah satu dari dua bentuk kepada pemiliknya dan dalam yang kedua kepada selainnya?

Mereka berkata: Jika bersumpah dengan talak tidak akan menikahkan budaknya dengan budak perempuannya selamanya kemudian ingin menikahkan tanpa bersalah, maka dia menjual budak laki-laki dan perempuan kepada seseorang kemudian pembeli menikahkan keduanya kemudian dia mengambil kembali keduanya darinya.

Al-Qadhi berkata: Ini tidak mustahil atas kaidah kami, karena akad nikah telah ada dalam keadaan hilangnya kepemilikannya atas keduanya. Kesalahan tidak berkaitan dengan berlangsungnya akad setelah dia memiliki keduanya, karena tazwij (menikahkan) adalah ungkapan dari akad dan itu telah berlalu. Yang tersisa hanya hukumnya, maka dia tidak bersalah dengan berlangsungnya hukumnya.

Mereka berkata: Jika dia memiliki harta atasnya dan dia membutuhkan, lalu dia suka meninggalkannya dari zakatnya, maka siasatnya adalah bersedekah kepadanya dengan kadar itu kemudian mengambilnya darinya. Kemudian mereka berkata: Jika dia memiliki syarikat di dalamnya lalu khawatir syarikatnya akan memusuhinya di dalamnya, maka siasatnya adalah yang diminta menghibah kepada yang meminta harta sesuai kadar bagian yang meminta dari apa yang ada padanya dan mengambilnya dari yang meminta, kemudian yang meminta bersedekah kepada yang diminta dengan apa yang dihibahkan kepadanya dan menghitung dari zakatnya, kemudian yang diminta menghibah hartanya yang ada padanya dari utang, dan yang meminta tidak menanggung sesuatu untuk syarikatnya, karena hibah utang kepada yang ada dalam tanggungannya adalah pembebasan.

Jika salah satu dari dua syarikat membebaskan orang yang berutang dari bagiannya, dia tidak menanggung sesuatu untuk syarikatnya. Dia hanya menanggung jika utang masuk dalam tanggungannya.



Mereka berkata: Jika dia menyewakan tanah dengan upah tertentu dan syaratkan kepadanya membayar kharajnya, tidak boleh, karena kharaj atas pemilik bukan penyewa. Siasatnya agar boleh adalah menyewakan dengan jumlah yang lebihnya sesuai kadar kharaj, kemudian memberi izin untuk membayar kharaj dengan kelebihan itu atas upahnya.

Mereka berkata: Karena ketika kadar kharaj melebihi upah, itu menjadi utang atas penyewa, dan dia telah memerintahkannya membayar kepada yang berhak atas kharaj, dan itu boleh.

Mereka berkata: Serupa dengan ini adalah menyewakan hewan dan syaratkan makanannya atas penyewa tidak boleh. Siasatnya sama, menambah upah dan mewakilkannya memberi makan hewan dengan kelebihan itu.

Mereka berkata: Tidak sah menyewa pohon untuk buah, dan siasatnya adalah menyewakan tanah dan bersyirkah atas buah dari setiap seribu satu bagian misalnya.

Mereka berkata: Jika dia mewakili untuk membeli budak perempuan tertentu dengan harga tertentu yang diserahkan kepadanya, ketika melihatnya dia ingin membelinya untuk dirinya dan khawatir disumpah bahwa dia membelinya dengan harta muwakkil untuknya dan dia wakilnya, maka caranya adalah mencabut diri dari wakalah, kemudian membelinya dengan harga dalam tanggungannya, kemudian membayar kontan apa yang bersamanya dari harga, dan menjadi bagi muwakkil-nya dalam tanggungannya yang serupa.

Mereka berkata: "Adapun kami, maka tipu daya ini tidak dapat berlaku pada prinsip-prinsip kami, karena wakil tidak memiliki hak untuk memberhentikan dirinya sendiri kecuali dengan kehadiran yang mewakilkannya."

Mereka berkata: "Dan telah berkata pula golongan Hanbali: 'Jika seseorang ingin menyewakan tanah yang di atasnya terdapat tanaman, maka itu tidak boleh. Adapun tipu daya untuk membolehkannya adalah dengan menjual tanaman tersebut kepadanya, kemudian menyewakan tanah kepadanya. Jika setelah itu dia ingin membeli tanaman darinya, maka itu dibolehkan.'"

Dan mereka berkata: "Jika pemilik modal mensyaratkan kepada mitra dagang (mudharib) untuk menanggung modal perdagangan, maka itu tidak sah.

Adapun tipu daya untuk menyahkannya adalah dengan meminjamkan modal tersebut dalam tanggungannya, kemudian mitra dagang menerimanya darinya. Setelah dia menerimanya, dia menyerahkannya kepada pemilik asalnya sebagai modal bagi hasil (mudharabah), kemudian pemilik modal menyerahkannya kepada mitra dagang sebagai barang titipan. Jika terjadi kerusakan, maka itu menjadi tanggungan mitra dagang karena modal tersebut sudah menjadi tanggungannya dengan pinjaman. Menyerahkannya kepada pemilik modal sebagai mudharabah seperti menyerahkan harta lain miliknya. Ada tipu daya lain, yaitu pemilik modal meminjamkan kepada mitra dagang apa yang ingin diberikan kepadanya, kemudian mengeluarkan satu dirham dari sisinya, lalu bermitra dengannya dengan syarat mereka bekerja dengan kedua modal tersebut dengan kesepakatan bahwa apa yang Allah rizkikan kepada mereka menjadi milik bersama separuh-separuh. Jika salah satu dari mereka bekerja dengan modal tersebut atas izin temannya lalu meraih keuntungan, maka keuntungan itu dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Jika rugi, maka kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing: pemilik modal menanggung sesuai proporsi dirham dan mitra dagang sesuai proporsi modal pokoknya. Hal ini dibolehkan karena mitra dagang telah mewajibkan dirinya menanggung dengan masuk ke dalam pinjaman."

Dan mereka berkata: "Mudharabah dengan barang tidak dibolehkan. Jika seseorang memiliki barang dan ingin bermudharabah dengannya, maka tipu daya untuk membolehkannya adalah dengan menjual barang tersebut kepadanya dan menerima harganya, kemudian menyerahkannya sebagai mudharabah, lalu mitra dagang membeli barang tersebut dengan modal itu."

Dan mereka berkata: "Jika istrinya menyumpahkannya bahwa setiap budak perempuan yang dibelinya maka ia merdeka, maka tipu daya untuk membolehkan pembelian tanpa memerdekakan adalah dengan meniatkan 'jariyah' (budak perempuan) sebagai kapal dan tidak merdeka. Jika niat ini tidak hadir ketika bersumpah, maka tipu daya adalah temannya yang membelinya dan menghibahkannya kepadanya, kemudian dia menghibahkan kepadanya senilai harga."

Dan mereka berkata: "Jika istrinya menyumpahkannya bahwa setiap wanita yang dinikahinya atas dirinya (istrinya) maka dia tertalak, dan dia takut dengan sumpah ini menurut pandangan yang menshahkan tal'iq seperti ini, maka tipu daya adalah dengan meniatkan: 'setiap wanita yang kunikahi atas talakmu' - yakni talakmu menjadi maharnya, atau 'setiap wanita yang kunikahi atas lehermu' - yakni lehermu menjadi maharnya, 'maka dia tertalak'. Maka dia tidak melanggar sumpah dengan menikah selain dengan sifat ini."

Dan mereka berkata: "Jika seseorang ingin menukar dinar dengan dirham dan penukar tidak memiliki jumlah dirham yang cukup dan dia ingin bersabar menunggunya untuk sisanya, maka itu tidak boleh. Tipu dayanya adalah mengambil dirham yang ada padanya sesuai nilai tukarnya, kemudian meminjamkannya kepadanya untuk menukar sisanya. Jika belum lunas, dia melakukan hal itu berulang kali hingga mendapatkan tukarannya secara lengkap, dan apa yang dipinjamkan menjadi hutang padanya, bukan sebagai imbalan penukaran."

Dan mereka berkata: "Jika seseorang ingin menjual dirham dengan dinar secara tempo, maka itu tidak boleh. Tipu daya untuk itu adalah dengan membeli barang darinya dan membayar tunai harganya serta menerima barang tersebut, kemudian penjual membeli barang tersebut darinya dengan dinar secara tempo. Penanguhan dibolehkan dalam harga barang."

Dan mereka berkata: "Jika pemilik modal meninggal setelah mitra dagang menerima modal, maka berpindah kepada ahli warisnya. Jika mitra dagang membeli barang dengan modal itu setelah itu, maka dia menanggung karena dia bertasarruf setelah batalnya kemitraan. Tipu daya untuk melepaskan mitra dagang dari hal tersebut adalah pemilik modal bersaksi bahwa bagiannya dari modal yang diberikan kepadanya sebagai mudharabah adalah untuk anaknya, dan bahwa dia bermitra dengan mitra ini dengan seluruh harta yang ditinggalkannya, serta memerintahkannya untuk membeli bagi anaknya apa yang dia sukai dalam hidupnya maupun setelah wafatnya. Hal itu dibolehkan karena penghalangnya adalah dia bertasarruf dalam milik orang lain tanpa wakalah dan wilayah. Jika dia mengizinkannya bertasarruf, maka dia bebas dari tanggungan, meskipun tipu daya ini hanya sempurna jika ahli waris adalah anak-anak kecil."

Dan mereka berkata: "Jika berdamai tentang hutang tempo dengan sebagiannya secara tunai, maka itu tidak sah. Tipu daya untuk menyalahkannya adalah mereka membatalkan akad yang terjadi atas hutang tempo dan menjadikannya dengan jumlah tunai tersebut."

Dan mereka berkata: "Jika orang yang berwudhu memakai salah satu khuf sebelum membasuh kaki yang lain, kemudian membasuh yang lain dan memakainya, maka mengusap tidak boleh karena dia tidak memakai dalam keadaan suci sempurna. Tipu daya untuk membolehkan mengusap adalah melepas khuf kedua ini kemudian memakainya."

Mereka berkata: "Dan jika berwasiat kepada seseorang dengan pelayanan budaknya atau dengan apa yang ada dalam perut budak perempuannya, maka itu boleh. Jika ahli waris ingin membeli pelayanan budak atau apa yang ada dalam perut budak perempuan dari yang diberi wasiat, maka itu tidak boleh. Tipu daya untuk membolehkannya adalah mereka berdamai dengannya tentang yang diwasiatkan dengan apa yang mereka berikan kepadanya, maka itu boleh. Meskipun jual beli tidak boleh, namun perdamaian boleh dalam hal yang tidak boleh dalam jual beli."

Mereka berkata: "Kemitraan dengan barang dagangan tidak boleh. Jika salah satu dari mereka memiliki barang senilai lima ribu dirham, dan yang lain memiliki barang senilai seribu, lalu mereka ingin bermitra dalam kedua barang tersebut, maka tipu dayanya adalah pemilik barang senilai lima ribu membeli lima per enam barang temannya dengan seperenam barangnya sendiri. Maka yang memiliki barang senilai seribu mendapat seperenam seluruh harta, dan yang lain lima per enamnya, karena seluruh harta mereka adalah enam ribu. Setiap barang dengan kemitraan ini menjadi milik bersama mereka dengan bagian per enam: lima per enam untuk salah satu dan seperenam untuk yang lain. Jika salah satunya rusak, maka rusaknya ditanggung berdasarkan kemitraan."

Mereka berkata: "Kesaksian wakil tidak diterima untuk yang mewakilkannya dalam hal yang dia wakili padanya. Jika dia tidak memiliki saksi selainnya dan takut haknya hilang, maka tipu dayanya adalah memberhentikannya hingga dia bersaksi untuknya, kemudian mewakilkannya lagi setelah itu jika dia mau."

Mereka berkata: "Dan jika memerdekakan budaknya dalam sakitnya, dan sepertiga hartanya mencukupinya, dan dia takut terhadap ahli waris bahwa mereka mengingkari harta dan mewarisi dua pertiganya, maka tipu dayanya adalah memberikan kepadanya harta untuk membeli dirinya sendiri dengan kehadiran saksi-saksi, dan mereka bersaksi bahwa dia telah menyerahkan harta kepadanya, dan budak tersebut menjadi merdeka."

Mereka berkata: "Demikian pula tipu dayanya jika salah satu ahli waris memiliki piutang kepada yang diwarisi, dan dia tidak memiliki bukti, lalu dia ingin menjual budak dengan piutangnya yang ada padanya, maka dia melakukan seperti itu sama saja."

Mereka berkata: "Dan jika berkata: 'Aku berwasiat kepada si fulan, jika dia tidak menerima maka kepada si fulan', dan dia takut wasiat batal menurut mazhab yang tidak membolehkan menggantungkan wilayah dengan syarat, maka tipu dayanya adalah berkata: 'Si fulan dan si fulan adalah dua penerima wasiat. Jika salah satu tidak menerima dan yang lain menerima, maka yang menerima adalah penerima wasiat.' Hal itu boleh menurut pendapat semua karena dia tidak menggantungkan wilayah dengan syarat."

Mereka berkata: "Dan jika orang dzimmi ingin masuk Islam dan padanya ada banyak khamar, lalu dia takut akan hilang dengan masuk Islam, maka tipu dayanya adalah segera menjualnya kepada dzimmi lain kemudian masuk Islam. Sesungguhnya dia berhak menagihnya setelah Islam. Jika yang lain segera masuk Islam, maka itu tidak gugur darinya."

Dan Imam Ahmad telah menyatakan hal ini pada seorang Majusi yang menjual khamar kepada Majusi kemudian mereka masuk Islam: dia mengambil harganya karena telah wajib baginya pada hari menjualnya.

Para ahli tipu daya berkata: "Ini adalah pegangan. Perbedaan menurut kami dengan mereka adalah bahwa mereka berkata dengan tipu daya dan memberi fatwa dengannya. Maka apa yang kalian ingkari dari kami setelah itu dan kalian cela? Perumpamaan kami dan mereka dalam hal itu seperti kaum yang menemukan harta karun, masing-masing mendapat sebagian di tangannya, ada yang sedikit ada yang banyak. Kemudian sebagian pengambil mengingkari sisanya, padahal apa yang diambilnya dari harta karun ada di

tangannya. Hendaklah dia membuang apa yang diambilnya darinya, baru mengingkari yang lain."

## **[JAWABAN ORANG-ORANG YANG MEMBATALKAN TIPU DAYA]**

Orang-orang yang membatalkan tipu daya berkata: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maha Suci Allah yang mewajibkan kewajiban-kewajiban, mengharamkan yang haram, dan mewajibkan hak-hak untuk memelihara kemaslahatan hamba dalam kehidupan dan akhirat. Dia menjadikan syariat-Nya yang sempurna sebagai penegak bagi manusia, makanan untuk menjaga kehidupan mereka, obat untuk menolak penyakit mereka, dan naungan yang teduh - siapa yang berteduh padanya aman dari terik, benteng yang kokoh - siapa yang memasukinya selamat dari keburukan. Maha Tinggi Pembuat syariat yang mengungguli setiap syariat ini, bahwa Dia mensyariatkan padanya tipu daya yang menggugurkan kewajiban-kewajiban-Nya, menghalalkan yang diharamkan-Nya, membatalkan hak-hak hamba-hamba-Nya, dan membuka bagi manusia pintu-pintu tipu muslihat, berbagai jenis tipu daya dan penipuan, serta membolehkan mencapai perkara-perkara haram yang dilarang dengan sebab-sebab yang disyariatkan, dan menjadikannya makanan empuk bagi mulut para penipu, sasaran bagi tujuan para penipu yang berkata apa yang tidak mereka perbuat, menampakkan selain apa yang mereka sembunyikan, dan melakukan kesia-siaan yang tidak ada faedahnya selain tawa para penertawa dan olok-olok para pengolok-olok.

Mereka menipu Allah sebagaimana menipu anak-anak kecil, dan bermain-main dengan batasan-batasan-Nya seperti permainan para pelawak. Mereka mengharamkan sesuatu kemudian menghalalkannya dengan sesuatu itu sendiri dengan tipu daya yang paling ringan, dan menempuh jalan kepadanya yang menyangka bahwa yang dikehendaki adalah selainnya, padahal mereka telah mengetahui bahwa itu yang dikehendaki bukan yang lain. Mereka menggugurkan hak-hak yang Allah wasiatkan untuk dijaga dan ditunaikan dengan hal yang paling ringan, dan membedakan antara dua hal yang sama

dari segala segi karena perbedaan dalam bentuk atau nama atau jalan yang menuju kepadanya. Mereka menghalalkan dengan tipu daya apa yang lebih besar kerusakannya dari apa yang mereka haramkan, dan menggugurkan dengannya apa yang lebih wajib dari apa yang mereka wajibkan. Segala puji bagi Allah yang mensucikan syariat-Nya dari kontradiksi dan kerusakan ini, menjadikannya penjamin yang memadai bagi kemaslahatan makhluk-Nya dalam kehidupan dan akhirat, menjadikannya sebagai salah satu ayat-ayat-Nya yang paling agung yang menunjukkan kepada-Nya, dan menetapkannya sebagai jalan penunjuk bagi siapa yang menempuhnya kepada-Nya. Ia adalah cahaya-Nya yang nyata, benteng-Nya yang kokoh, naungan-Nya yang teduh, dan timbangan-Nya yang tidak menyimpang.

Sungguh Dia telah memperkenalkan diri-Nya melalui syariat ini kepada para hamba-Nya yang berakal dengan sebaik-baik perkenalan, dan mencintai mereka dengannya dengan sebaik-baik kecintaan. Mereka merasa tenteram dengannya dari hikmah-Nya yang sempurna, dan sempurnalah dengan syariat itu nikmat-nikmat-Nya yang melimpah kepada mereka. Tiada tuhan selain Allah yang dalam syariat-Nya terdapat ayat terbesar yang menunjukkan keesaan-Nya dalam ketuhanan dan keunikan-Nya dalam ketuhanan, dan bahwa Dia yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang berhak mendapat sifat-sifat keagungan, yang memiliki nama-nama terbaik, sifat-sifat tertinggi, dan perumpamaan termulia. Maka tidak masuk keburukan dalam nama-nama-Nya, tidak ada kekurangan dan cacat dalam sifat-sifat-Nya, tidak ada kesia-siaan dan kezaliman dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Bahkan Dia suci dalam zat, sifat, perbuatan, dan nama-nama-Nya dari apa yang bertentangan dengan kesempurnaan-Nya dengan cara apapun. Maha berkah nama-Nya, Maha Tinggi keagungan-Nya, terpesona hikmah-Nya, sempurna nikmat-Nya, tegak hujjah-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah Maha Besar, Maha Agung dari ada kontradiksi dan perbedaan dalam syariat-Nya. **Sekiranya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.** (An-Nisa: 82)

Bahkan ia adalah syariat yang harmonis sistemnya, seimbang bagian-bagiannya, bersih dari segala kekurangan, suci dari segala kotoran, selamat tidak ada cacat padanya, dibangun atas keadilan dan hikmah, kemaslahatan dan rahmat dalam kaidah-kaidah dan bangunannya. Jika mengharamkan

suatu kerusakan, maka mengharamkan yang lebih utama atau seperti nya. Jika memelihara suatu kemaslahatan, maka memelihara yang di atasnya atau sebangsa dengannya. Ia adalah jalan-Nya yang lurus yang tidak ada kebengkokan dan penyimpangan, dan agama hanif-Nya yang toleran yang tidak ada kesempitan dan kesulitan, bahkan hanifiyyah tauhid yang toleran dalam amal. Tidak memerintahkan sesuatu sehingga akal berkata: 'Andai melarangnya akan lebih sesuai', dan tidak melarang sesuatu sehingga akal sehat berkata: 'Andai membolehkannya akan lebih baik'. Bahkan memerintahkan segala kemaslahatan, melarang segala kerusakan, membolehkan segala yang baik, mengharamkan segala yang buruk. Perintah-perintahnya adalah makanan dan obat, larangan-larangannya adalah pantangan dan penjagaan. Zahirnya adalah hiasan bagi batinnya, batinnya lebih indah dari zahirnya. Syiarnya adalah kejujuran, tumpuannya adalah kebenaran, timbangannya adalah keadilan, hukumnya adalah pemisah. Sama sekali tidak memerlukan untuk disempurnakan dengan politik raja, pendapat orang beropinion, qiyas faqih, rasa orang yang berriyadhah, atau mimpi orang yang beragama dan saleh. Bahkan semua mereka sangat memerlukan syariat itu, dan siapa yang diberi taufiq untuk kebenaran maka karena bersandar dan bergantung kepadanya.

Sungguh Dia yang menyempurnakannya telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dengan mensyariatkannya sebelum politik para raja, tipu daya para penipu, qiyas-qiyas para pengqiyas, dan cara-cara para penyelisih. Di mana tipu daya, qiyas, kaidah-kaidah yang kontradiktif, dan cara-cara yang berbeda-beda ketika turun firman-Nya: **Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.** (Al-Ma'idah: 3)? Dan di mana tipu

daya itu pada hari sabda Rasulullah ﷺ: *"Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siang. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali yang binasa."*

Dan pada hari sabdanya ﷺ: *"Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah memberitahukannya kepada kalian"*? Di mana tipu daya itu



ketika Abu Dzar berkata: "Sungguh Rasulullah ﷺ telah wafat, dan tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di langit melainkan beliau telah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya."

Dan ketika seseorang berkata kepada Salman: "Sungguh Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu bahkan tentang buang air besar", maka dia menjawab: "Benar"? Maka di mana beliau mengajari mereka tipu daya, penipuan, dan tipu muslihat serta menunjuki dan membimbing mereka kepadanya? Sekali-kali tidak demi Allah! Bahkan beliau memperingatkan mereka dengan peringatan yang keras, mengancam mereka dengan ancaman yang keras, menjadikannya bertentangan dengan iman, mengabarkan tentang laknat orang-orang Yahudi karena melakukannya, dan berkata kepada umatnya: *"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala dengan tipu daya yang paling ringan."* Beliau menutup pintu-pintu tipu muslihat dan penipuan, menutup jalan-jalan (menuju yang haram), merinci yang halal dari yang haram, menjelaskan batasan-batasan, dan membagi syariatnya kepada halal yang jelas, haram yang jelas, dan penghalang di antara keduanya. Beliau menghalalkan yang pertama, mengharamkan yang kedua, dan menggiatkan umat untuk menjauhi yang ketiga karena khawatir terjatuh dalam yang haram. Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang hukuman para penipu yang menghalalkan apa yang diharamkan-Nya dan menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya kepada mereka di berbagai tempat dalam kitab-Nya.

Abu Bakar Al-Ajurri berkata - setelah menyebutkan beberapa tipu daya ribawi yang dilakukan orang: "Sungguh orang-orang Yahudi dimutasakhkan menjadi kera karena hal yang lebih ringan dari ini." Dan dia benar demi Allah! Pemakan ikan yang ditangkap pada hari Sabtu lebih ringan di sisi Allah dan lebih kecil dosanya dari pemakan riba yang diharamkan Allah dengan tipu daya dan penipuan. Tetapi sebagaimana Al-Hasan berkata: "Dipercepat bagi mereka hukuman makanan buruk itu dan ditunda hukuman bagi mereka ini." Dan Imam Abu Ya'qub Al-Jauzajani berkata: "Apakah menimpa golongan dari Bani Israil pemutasakhkan kecuali karena tipu daya mereka terhadap perintah Allah dengan menggali lobang-lobang untuk ikan pada hari Sabat mereka lalu menghalanginya menyebar pada harinya hingga hari Ahad lalu mereka

mengambilnya. Demikian juga rantai yang biasa mencekik leher orang zalim, lalu pemilik mutiara menipu rantai itu dengan memasukkannya ke dalam bambu kemudian menyerahkan bambu kepada lawannya dan maju ke rantai untuk mengambilnya lalu rantai itu diangkat."

Dan sebagian imam berkata: "Dalam kisah ini terdapat peringatan besar bagi para pelaku tipu daya terhadap larangan-larangan syar'i dari orang-orang yang menyandang ilmu fiqih tetapi bukan faqih sesungguhnya; karena faqih adalah orang yang takut kepada Allah dalam hal ribawi, dan meminjam kambing jantan terkutuk untuk menghalalkan wanita-wanita yang ditalak, dan lain-lain dari perkara-perkara besar dan musibah-musibah yang memalukan, yang seandainya diterapkan makhluk kepada makhluk akan sangat buruk, apalagi terhadap Zat yang mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dada."

Dan dia berkata: "Jika orang berakal menyeimbangkan antara tipu daya para ahli Sabat dengan tipu daya yang dilakukan para ahli tipu daya dalam banyak bab, akan nampak baginya perbedaan dan tingkat-tingkat kerusakan antara keduanya dengan tipu daya ini. Jika dia mengetahui kedudukan syariat, keagungan Pembuat syariat, hikmah-Nya, dan apa yang terkandung dalam syariat-Nya berupa pemeliharaan kemaslahatan hamba, akan jelaslah baginya hakikat keadaan, dan dia yakin bahwa Allah Ta'ala mensucikan dan meninggikan diri dari mensyariatkan bagi hamba-hamba-Nya pembatalan syariat dan hikmah-Nya dengan berbagai jenis penipuan dan tipu muslihat."

### **Bab: Jawaban atas Keraguan Orang-Orang yang Membolehkan Hiyal (Siasat Hukum)**

Mereka berkata: "Kami akan menyebutkan apa yang kalian jadikan pegangan dalam menetapkan dan mengamalkan hiyal, serta menjelaskan apa yang terdapat di dalamnya. Kami berupaya untuk berlaku adil dan insaf, serta menjaga kesucian syariat Allah, kitab-Nya, dan sunnah Rasul-Nya dari kemungkaran, penipuan, dan siasat yang haram. Kami akan menjelaskan pembagian hiyal dan cara-cara yang ada menjadi: yang berupa kekufuran murni, kefasikan yang nyata, makruh, boleh, mustahab, dan wajib secara akal maupun syariat. Kemudian kami akan menyebutkan satu bab untuk

menjelaskan penggantian dengan cara-cara syar'i dari hiyal-hiyal yang batil. Kami berkata dengan pertolongan Allah, dan kepada-Nya kami meminta bantuan dan bertawakal."

## **Pembahasan Kisah Nabi Ayyub**

Adapun firman Allah Ta'ala kepada nabi-Nya Ayyub alaihissalam: "**Dan ambillah dengan tanganmu seikat (ranting), lalu pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah**" (Shad: 44), maka guru kami berkata:

"Jawabannya adalah bahwa ini bukan termasuk dalam pembahasan kita. Sebab para fuqaha dalam wajibnya sumpah ini menurut syariat kita memiliki dua pendapat, yaitu jika seseorang bersumpah akan memukul budak atau istrinya seratus kali pukulan:

**Pendapat pertama:** Dari mereka yang berkata bahwa wajibnya adalah pukulan secara terkumpul atau terpisah. Kemudian di antara mereka ada yang mensyaratkan bersama dengan penggabungan itu sampainya (pukulan) kepada yang dipukul. Berdasarkan ini, maka fatwa ini adalah wajibnya lafaz tersebut ketika dilepaskan begitu saja, dan ini bukanlah hiyal. Sesungguhnya hiyal adalah mengalihkan lafaz dari wajibnya ketika dilepaskan begitu saja.

**Pendapat kedua:** Bahwa wajibnya adalah pukulan yang ma'ruf (biasa). Jika ini adalah wajibnya dalam syariat kita, maka tidak sah berdalil kepada kita dengan apa yang menyelisihi syariat kita dari syariat-syariat orang sebelum kita. Karena jika kita berkata: "Itu bukan syariat bagi kita secara mutlak", maka itu jelas. Dan jika kita berkata: "Itu adalah syariat bagi kita", maka itu tergantung pada tidak bertentangannya dengan syariat kita, dan syaratnya telah hilang.

Juga, siapa yang merenungkan ayat tersebut akan mengetahui bahwa fatwa ini khusus hukumnya. Sebab seandainya itu umum hukumnya bagi setiap orang, maka tidak akan tersembunyi bagi seorang nabi yang mulia wajibnya sumpahnya, dan tidak akan ada pelajaran besar bagi kita dalam mengisahkannya kepada kita. Sesungguhnya Allah hanya mengisahkan apa yang keluar dari hal-hal yang serupa dengannya agar kita mengambil pelajaran darinya dan menjadikannya dalil atas hikmah Allah dalam apa yang

dikisahkan-Nya kepada kita. Adapun apa yang merupakan tuntutan kebiasaan dan qiyas, maka Allah tidak mengisahnkannya.

Yang menunjukkan kekhususan adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami dapati dia seorang yang sabar"** (Shad: 44).

Kalimat ini keluar sebagai ta'lil (alasan) sebagaimana dalam contoh-contoh serupa. Maka diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi fatwa kepadanya dengan ini sebagai balasan atas kesabarannya, dan sebagai keringanan bagi istrinya, dan rahmat kepadanya, bukan bahwa ini adalah wajibnya sumpah tersebut.

Juga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi fatwa kepadanya dengan fatwa ini agar dia tidak melanggar sumpah, sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan.

### **Bab: Kapan Kaffarah Sumpah Disyariatkan?**

Ini menunjukkan bahwa kaffarah sumpah belum disyariatkan dalam syariat itu, bahkan dalam sumpah hanya ada memenuhi dan melanggar, sebagaimana yang tetap dalam nadzar tabarrur dalam syariat kita, dan sebagaimana yang ada di awal Islam. Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Abu Bakar tidak pernah melanggar sumpah sampai Allah menurunkan kaffarah sumpah."* Ini menunjukkan bahwa kaffarah itu belum disyariatkan di awal Islam.

Jika demikian, maka seolah-olah dia telah bernadzar memukulnya, dan itu adalah nadzar yang tidak wajib dipenuhi karena ada kemudharatannya baginya, dan tidak cukup dengan kaffarah sumpah karena kaffarah nadzar adalah cabang dari kaffarah sumpah. Jika kaffarah nadzar saat itu belum disyariatkan, maka kaffarah sumpah lebih-lebih lagi.

Telah diketahui bahwa yang wajib dengan nadzar diikuti sesuai dengan yang wajib dengan syarat. Jika pukulan yang wajib dengan syariat wajib dipisah ketika yang dipukul sehat dan boleh digabung ketika yang dipukul sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut semua ulama, atau sakit secara mutlak menurut sebagian mereka, sebagaimana sunnah dari Rasulullah shallallahu

alaihi wasallam telah menetapkan demikian, maka boleh menegakkan yang wajib dengan nadzar menggantikan itu ketika ada uzur.

Istri Ayyub alaihissalam adalah lemah untuk menahan seratus pukulan yang dia bersumpah akan memukulnya dengannya, dan dia mulia di sisi Rabbnya, maka Allah meringankan untuknya dengan rahmat-Nya yang wajib dengan sumpah dengan memberi fatwa kepadanya untuk mengumpulkan pukulan-pukulan dengan seikat sebagaimana Allah meringankan orang sakit.

Tidakkah engkau lihat bahwa sunnah telah datang bagi orang yang bernadzar bersedekah dengan seluruh hartanya bahwa cukup baginya sepertiga, maka Allah menegakkan sepertiga dalam nadzar menggantikan keseluruhan sebagai rahmat kepada yang bernadzar dan keringanan baginya, sebagaimana ditegakkan menggantikannya dalam wasiat sebagai rahmat kepada ahli waris dan demi kemaslahatan mereka.

Dan sunnah datang bagi wanita yang bernadzar haji dengan berjalan kaki agar dia berkendara dan berhadiah, sebagai penegakan meninggalkan sebagian yang wajib dengan nadzar menggantikan meninggalkan yang wajib dengan syariat dalam manasik ketika tidak mampu melakukannya seperti thawaf wada' bagi wanita haid.

Ibn Abbas dan selainnya memberi fatwa kepada orang yang bernadzar menyembelih anaknya dengan seekor kambing, sebagai penegakan menyembelih kambing menggantikan menyembelih anak sebagaimana disyariatkan untuk Khalil (Ibrahim). Dan dia juga memberi fatwa kepada orang yang bernadzar thawaf dengan empat (kaki) agar thawaf dua kali putaran, sebagai penegakan salah satu dari dua putaran menggantikan thawaf dengan tangan.

Dia dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum juga memberi fatwa kepada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan orang tua yang tidak mampu berpuasa agar berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari, sebagai penegakan memberi makan menggantikan puasa.

Dia dan sahabat lainnya juga memberi fatwa kepada wanita hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anak mereka agar berbuka dan memberi

makan seorang miskin setiap hari, sebagai penegakan memberi makan menggantikan puasa.

Ini sangat banyak dan tidak aneh dalam kewajiban-kewajiban syariat bahwa Allah Ta'ala meringankan sesuatu dari kewajiban ketika ada kesulitan dengan melakukan apa yang menyerupainya dari beberapa segi seperti dalam badal-badal dan lainnya.

Tetapi seperti kisah Ayyub tidak dibutuhkan dalam syariat kita, karena seandainya seorang laki-laki bersumpah akan memukul budaknya atau istrinya seratus pukulan, dia bisa kaffarah sumpahnya tanpa membutuhkan hiyal dan meringankan pukulan dengan menggabungkannya. Seandainya dia bernadzar demikian, maka itu nadzar maksiat, maka tidak ada kewajiban atasnya menurut satu kelompok, dan menurut kelompok lain atasnya kaffarah sumpah.

Juga, sesungguhnya yang mutlak dari ucapan manusia dibawa kepada apa yang ditafsirkan dengannya yang mutlak dari ucapan pembuat syariat, khususnya dalam sumpah. Sebab rujukan di dalamnya kepada urf khithab secara syar'i atau adat lebih utama daripada rujukan kepada wajibnya lafaz dalam asal bahasa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"** (An-Nur: 2), dan berfirman: **"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera"** (An-Nur: 4).

Para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka memahami dari itu bahwa itu adalah pukulan-pukulan yang banyak dan terpisah, bukan terkumpul, kecuali jika yang dipukul ada uzur yang tidak diharapkan hilang, maka dia dipukul dengan pukulan terkumpul. Dan jika diharapkan uzurnya hilang, apakah ditunda sampai hilang atau ditegakkan padanya secara terkumpul? Dalam hal ini ada khilaf di antara fuqaha.

Maka bagaimana dikatakan: Sesungguhnya yang bersumpah akan memukul, wajibnya sumpahnya adalah pukulan terkumpul dengan sehatnya yang

dipukul dan kuatnya? Ayat ini adalah yang paling kuat yang dijadikan sandaran oleh ahli hiyal, dan atas ayat ini mereka membangun hiyal-hiyal mereka. Telah jelas dengan puji Allah bahwa tidak ada pegangan bagi mereka di dalamnya sama sekali.

## **Bab: Pembahasan Kisah Yusuf dan Penempatannya Suwa' dalam Barang Saudaranya**

Adapun kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Yusuf alaihissalam bahwa dia menempatkan suwa'nya dalam barang saudaranya untuk bisa mengambilnya dan menyiasati saudara-saudaranya, maka kami berkata kepada ahli hiyal:

Pertama: Apakah kalian membolehkan seperti ini sehingga menjadi hujjah bagi kalian? Jika tidak, maka bagaimana kalian berdalil dengan apa yang tidak kalian bolehkan melakukannya? Jika kalian berkata: "Itu boleh dalam syariatnya", kami katakan: "Apa manfaatnya bagi kalian jika itu tidak boleh dalam syariat kita?"

Guru kami radhiyallahu anhu berkata: "Di antara yang mungkin dikira termasuk jenis hiyal yang telah kami jelaskan pengharamannya padahal bukan dari jenisnya adalah kisah Yusuf ketika Allah membuat siasat untuknya dalam mengambil saudaranya sebagaimana Allah kisahkan dalam kitab-Nya. Sesungguhnya di dalamnya ada beragam hiyal yang baik:

**Yang pertama:** Perkataannya kepada para pembantunya: **"Masukkanlah barang dagangan mereka ke dalam karung-karung mereka agar mereka mengetahuinya ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, agar mereka kembali (lagi)"** (Yusuf: 62). Sebab dia menjadikan itu sebagai sebab kepulangan mereka. Mereka menyebutkan dalam hal itu beberapa makna:

Di antaranya bahwa dia khawatir tidak ada uang perak pada mereka untuk kembali lagi dengannya. Di antaranya bahwa dia khawatir pengambilan harga akan membahayakan mereka. Di antaranya bahwa dia tidak mengambil harga dari mereka. Di antaranya bahwa dia menunjukkan kemuliaan hatinya dalam mengembalikan barang dagangan agar lebih mengundang mereka untuk

kembali. Di antaranya bahwa dia tahu bahwa amanah mereka akan memaksa mereka kembali untuk mengembalikannya kepadanya.

Maka yang digunakan siasat ini adalah perbuatan saleh, dan yang dimaksud adalah kepulangan mereka dan kedatangan saudaranya, dan itu adalah perkara yang di dalamnya ada manfaat bagi mereka, bapak mereka, dan dirinya, dan itu adalah tujuan yang saleh. Dan dia tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka karena sebab-sebab lain yang di dalamnya juga ada manfaat bagi mereka, dirinya, dan bapak mereka, dan penyempurnaan apa yang Allah kehendaki bagi mereka berupa kebaikan dalam ujian.

**Yang kedua:** Bahwa dia pada kali kedua ketika membekali mereka dengan bekal mereka, dia menempatkan tempat minum di barang saudaranya. Kadar ini mengandung memberi kesan bahwa saudaranya pencuri. Mereka menyebutkan bahwa ini dengan persetujuan saudaranya dan ridanya terhadap hal itu, dan hak itu adalah miliknya. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Dan tatkala mereka masuk menemui Yusuf, dia merangkul saudaranya (Bunjamin) seraya berkata: 'Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan'"** (Yusuf: 69).

Dalam hal itu ada dua pendapat:

1. Bahwa dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yusuf dan membuatnya tenang terhadap tidak bersedih hati dengan hiyal yang dilakukannya dalam mengambilnya dari mereka.
2. Bahwa dia tidak terang-terangan kepadanya bahwa dia Yusuf, dan yang dimaksud adalah: "Aku menggantikan tempat saudaramu yang hilang, maka janganlah bersedih hati dengan apa yang diperlakukan saudara-saudaramu kepadamu berupa kekerasan."

Orang yang berpendapat ini berkata: Bahwa dia menempatkan tempat minum di barang saudaranya sedang saudaranya tidak merasa, tetapi ini menyelisihi yang dipahami dari Al-Qur'an dan menyelisihi apa yang dipegang mayoritas ulama, dan di dalamnya ada menakut-nakuti orang yang tidak pantas ditakut-takuti.



Adapun menurut pendapat pertama, Ka'ab dan lainnya berkata: Ketika dia berkata kepadanya "Sesungguhnya aku adalah saudaramu", dia berkata: "Maka aku tidak akan berpisah darimu."

Yusuf berkata: "Engkau telah tahu kesedihan ayah kita karenaku, jika aku menahanmu maka bertambah sedihnya, dan aku tidak bisa melakukan ini kecuali setelah aku memasyhukanmu dengan perkara yang mengerikan dan menisbatkanmu kepada apa yang tidak dapat ditolerir." Dia berkata: "Aku tidak peduli. Lakukanlah apa yang terlintas bagimu, sebab aku tidak akan berpisah darimu." Dia berkata: "Sesungguhnya aku akan menyembunyikan suwa'ku ini di barangmu, kemudian aku akan mengumumkan atasmu dengan pencurian agar terhidup bagiku mengembalikanmu." Dia berkata: "Lakukanlah."

Berdasarkan ini, tindakan ini hanya dengan izin saudaranya dan ridanya.

Seperti jenis ini adalah apa yang disebutkan ahli sirah tentang Adi bin Hatim bahwa ketika kaumnya hendak murtad setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dia mencegah mereka dari hal itu dan memerintahkan mereka untuk menunggu. Dia memerintahkan anaknya jika menggembala unta zakat agar menjauh. Jika dia datang, dia bertengkar dengannya di hadapan kaumnya dan hendak memukulnya, maka mereka berdiri memberi syafaat kepadanya untuk anaknya, dan memerintangkannya setiap malam agar bertambah jauh.

Ketika pada suatu malam dia memerintangkannya agar benar-benar menjauh dengannya, dan dia menunggu setelah malam masuk sambil menyalahkan kaumnya atas syafaat mereka dan pencegahan mereka terhadapnya dari memukul anaknya, dan mereka meminta maaf tentang anaknya dan tidak mengingkari keterlambatannya. Sampai ketika malam telah larut, dia berkendara mengejarnya dan menyusulnya, lalu menghalau unta-unta itu sampai datang dengan unta-unta itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum. Maka zakat Thayy termasuk yang digunakan Abu Bakar untuk membantu dalam memerangi ahli riddah.

Demikian juga dalam hadits sahih bahwa Adi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu: "Apakah Amirul Mukminin tidak mengenalku?" Dia berkata: "Tentu, aku mengenalmu. *Engkau masuk Islam ketika mereka kafir, menepati*

*janji ketika mereka mengkhianati, datang ketika mereka pergi, dan mengenal ketika mereka mengingkari."*

Seperti ini adalah apa yang diizinkan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada rombongan yang ingin membunuh Ka'ab bin Asyraf agar mereka berkata, dan mengizinkan Hajjaj bin Ilath pada tahun Khaibar agar berkata. Semua ini termasuk hiyal yang mubah karena pemilik hak telah mengizinkan dan ridha dengannya, dan perkara yang digunakan siasat adalah ketaatan kepada Allah dan perkara yang mubah.

**Yang ketiga:** Bahwa seorang penyeru mengumumkan: **"Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri-pencuri"** (Yusuf: 70). **"Mereka berkata sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: 'Apa yang hilang dari kamu?'"** (Yusuf: 71). **"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Yang hilang ialah piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'"** (Yusuf: 72) sampai firman-Nya: **"Maka apakah balasannya jika kamu adalah orang-orang yang berdusta?"** (Yusuf: 74). **"Mereka berkata: 'Balasannya ialah siapa yang barang itu didapati dalam tempat barangnya, maka dia itulah balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim.' Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum karung saudaranya, kemudian dia mengeluarkannya dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Dia tidak dapat menawan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya"** (Yusuf: 75-76).

Mereka menyebutkan dalam penamaan mereka sebagai pencuri dua segi:

1. Bahwa itu dari pintu ma'aridh (sindiran) dan bahwa Yusuf berniat dengan itu bahwa mereka mencurinya dari ayahnya ketika mereka menyembunyikannya dari ayahnya dengan hiyal yang mereka gunakan terhadapnya dan mengkhianatinya dalam hal itu. Pengkhianat disebut pencuri, dan itu dari ucapan yang berupa ramz (isyarat). Karena itu pengkhianat diwan disebut perampok.
2. Bahwa penyeru itulah yang berkata demikian tanpa perintah Yusuf.

Qadhi Abu Ya'la dan lainnya berkata: "Yusuf memerintahkan sebagian sahabatnya agar menempatkan suwa' di barang saudaranya, kemudian

sebagian petugas berkata - dan mereka telah kehilangannya dan tidak tahu siapa yang mengambilnya: **'Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri-pencuri'**" (Yusuf: 70)."

Berdasarkan prasangka mereka bahwa mereka memang seperti itu, tanpa adanya perintah Yusuf kepada mereka untuk melakukan hal tersebut, atau mungkin Yusuf telah berkata kepada penyeru: "Mereka telah mencuri," dan yang dia maksudkan adalah bahwa mereka telah mencuri dirinya dari ayahnya, namun si penyeru memahaminya sebagai pencurian piala sehingga dia membenarkan perkataan Yusuf, dan si penyeru juga benar. Dan perhatikanlah penghilangan objek dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya kamu adalah pencuri-pencuri"** (QS. Yusuf: 70) agar dapat mencakup pencurian mereka terhadap Yusuf sehingga sindiran menjadi sempurna, dan perkataan itu menjadi benar. Dan dia menyebutkan objek dalam firman-Nya: **"Kami kehilangan piala raja"** (QS. Yusuf: 72) dan dia benar dalam hal itu, maka dia benar dalam kedua kalimat tersebut secara sindiran dan terang-terangan. Dan perhatikanlah perkataan Yusuf: **"Aku berlandung kepada Allah untuk menahan orang selain yang kami dapati barang kami pada sisinya"** (QS. Yusuf: 79) dan dia tidak berkata kecuali orang yang mencuri, padahal itu lebih ringkas secara lafal, demi menjaga kebenaran, karena saudaranya sama sekali tidak mencuri dengan cara apapun, dan barang itu memang benar-benar ada padanya; maka perkataan itu termasuk sindiran yang paling baik dan paling benar.

Dan seperti ini pula perkataan dua malaikat kepada Dawud عليه السلام: **"Dua orang yang bersengketa, sebagian dari kami berbuat aniaya kepada sebagian yang lain"** (QS. Shad: 22) hingga firman-Nya: **"dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan"** (QS. Shad: 23) yaitu dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Namun menafsirkan perkataan ini sebagai sindiran hampir tidak mungkin, dan sebenarnya maksudnya adalah bahwa itu adalah perkataan yang dikeluarkan sebagai contoh perumpamaan: yaitu jika demikian halnya, maka bagaimana hukum di antara kami.

Dan yang serupa dengan ini adalah perkataan raja kepada tiga orang yang Allah ingin menguji mereka: *"Orang miskin, orang asing, dan musafir, dan telah terputus tali-tali penghubungku, dan tidak ada jalan bagiku hari ini kecuali*

*dengan Allah kemudian denganmu, maka aku meminta kepadamu dengan Zat yang memberikan harta ini kepadamu seekor unta agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini"* dan ini bukanlah sindiran, melainkan pernyataan terang-terangan dengan cara memberi contoh dan memberi kesan bahwa akulah yang memiliki masalah ini sebagaimana kedua malaikat memberi kesan kepada Dawud bahwa merekalah yang memiliki kisah tersebut agar ujian menjadi sempurna.

Dan untuk itu berkata Nasr bin Hajib: Ibnu Uyainah ditanya tentang seorang laki-laki yang meminta maaf kepada saudaranya atas sesuatu yang telah dilakukannya, dan dia memutar balikkan perkataan di dalamnya untuk meredakan hatinya, apakah dia berdosa dalam hal itu? Maka dia berkata: Tidakkah kamu mendengar sabdanya: *"Tidak dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara manusia dengan berdusta di dalamnya"* maka jika dia mendamaikan antara dirinya dan saudaranya yang muslim itu lebih baik daripada mendamaikan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain, dan itu jika dia menginginkan ridha Allah, dan membenci gangguan terhadap orang mukmin, dan menyesali apa yang telah dilakukannya, dan menolak kejahatan dari dirinya, dan tidak bermaksud dengan kebohongan untuk mengambil kedudukan di sisi mereka dan tidak tamak terhadap sesuatu yang dapat diperoleh dari mereka; maka dia tidak diberi keringanan dalam hal itu, dan diberi keringanan jika dia membenci kemarahan mereka dan takut permusuhan mereka. Berkata Hudzaifah: *Sesungguhnya aku membeli sebagian agamaku dengan sebagian yang lain karena takut melakukan yang lebih besar darinya.*

Berkata Sufyan dan berkata kedua malaikat: **"Dua orang yang bersengketa, sebagian dari kami berbuat aniaya kepada sebagian yang lain"** (QS. Shad: 22) maksudnya adalah makna sesuatu dan keduanya bukanlah orang yang bersengketa sehingga keduanya tidak menjadi pendusta karenanya, dan berkata Ibrahim: **"Sesungguhnya aku sakit"** (QS. Ash-Shaffat: 89) dan berkata: **"Bahkan yang melakukannya adalah yang besar di antara mereka ini"** (QS. Al-Anbiya: 63), dan berkata Yusuf: **"Sesungguhnya kamu adalah pencuri-pencuri"** (QS. Yusuf: 70) maka Sufyan menjelaskan bahwa ini termasuk sindiran yang dibolehkan.

## Pasal [Istinbath dari Kisah Yusuf dan Komentar terhadapnya]

Dan sebagian fuqaha telah berargumen dengan kisah Yusuf bahwa seseorang boleh mencari cara untuk mengambil haknya dari orang lain dengan cara yang memungkinkan dia mencapainya tanpa ridha orang yang memiliki kewajiban tersebut.

Berkata syaikh kami رضي الله عنه: Hujah ini lemah; karena Yusuf tidak memiliki hak untuk menahan saudaranya di sisinya tanpa ridha saudaranya, dan saudara ini bukanlah orang yang menzalimi Yusuf sehingga dapat dikatakan bahwa dia telah membalas dendam kepadanya, melainkan saudara-saudara yang lainlah yang telah melakukan hal itu. Ya, tertinggalnya dia di sisinya dapat menyakiti mereka karena kesedihan ayah mereka dan perjanjian yang diambilnya atas mereka, dan dia telah mengecualikan dalam perjanjian dengan ucapannya: **"Kecuali jika kamu dikepung"** (QS. Yusuf: 66) dan mereka memang telah dikepung, dan bukan tujuan Yusuf dengan menahan saudaranya adalah membalas dendam kepada saudara-saudaranya; karena dia lebih mulia dari hal itu, dan dalam hal itu terdapat gangguan kepada ayahnya.

Yang lebih besar daripada gangguan kepada saudara-saudaranya, dan itu hanyalah suatu perkara yang diperintahkan Allah kepadanya agar kitab mencapai ajalnya dan sempurnalah cobaan yang dengannya Yakub dan Yusuf berhak mendapat balasan yang sempurna, dan hikmah Allah yang telah ditetapkan-Nya untuk mereka mencapai akhirnya.

Dan seandainya Yusuf bermaksud membalas mereka dengan hal itu maka ini bukanlah tempat perselisihan di antara para ulama; karena seseorang berhak menghukum dengan serupa apa yang dia dihukum dengannya, dan tempat perselisihan adalah: apakah boleh baginya mencuri atau mengkhianati orang yang mencurinya atau mengkhianatinya seperti apa yang dicuri atau dikhianati darinya? Dan kisah Yusuf bukan dari jenis ini. Ya, seandainya Yusuf mengambil saudaranya tanpa perintahnya maka bagi orang yang berargumen ini ada keraguan, meskipun tidak ada dalil dalam hal itu pada perkiraan ini

juga; karena yang seperti ini tidak boleh dalam syariat kita dengan kesepakatan, yaitu menahan seorang yang tidak bersalah, dan menahannya untuk membalas dendam kepada orang lain tanpa ada kejahatan darinya. Dan seandainya diperkirakan bahwa hal itu terjadi dari Yusuf maka pasti berdasarkan wahyu dari Allah sebagai cobaan dari-Nya untuk orang yang ditahan itu, sebagaimana Dia menguji Ibrahim dengan menyembelih anaknya, maka yang membolehkan baginya pada perkiraan ini adalah wahyu khusus seperti wahyu yang datang kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan hikmahnya bagi yang diuji adalah mengujinya dan mengujinya agar dia meraih derajat sabar atas hukum Allah dan ridha terhadap keputusan-Nya, dan keadaannya dalam hal ini seperti keadaan ayahnya Yakub dalam penahanan Yusuf darinya, dan ini diketahui dari fiqh kisah dan konteksnya serta dari keadaan Yusuf.

Dan untuk itu Allah berfirman: **"Demikianlah Kami aturkan untuk Yusuf. Dia tidak dapat menawan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah menghendaki. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu ada Yang Lebih Mengetahui"** (QS. Yusuf: 76) maka Allah menisbatkan tipu daya ini kepada diri-Nya sebagaimana Dia menisbatkannya kepada diri-Nya dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya mereka membuat tipu daya"** (QS. Ath-Thariq: 15) **"dan Aku pun membuat tipu daya"** (QS. Ath-Thariq: 16), dan dalam firman-Nya: **"Mereka membuat makar dan Kami pun membuat makar"** (QS. An-Naml: 50), dan dalam firman-Nya: **"Mereka membuat tipu daya, dan Allah membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik Pembuat tipu daya"** (QS. Al-Anfal: 30).

Dan telah dikatakan: bahwa penamaan hal itu sebagai makar, tipu daya, ejekan, dan penipuan dari segi metafora dan majaz muqabalah seperti: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa"** (QS. Ash-Shura: 40), dan seperti firman-Nya: **"Maka barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kamu"** (QS. Al-Baqarah: 194) dan dikatakan dan ini lebih benar: bahkan penamaannya dengan itu secara hakiki pada tempatnya; karena makar adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan jalan tersembunyi, demikian pula tipu daya dan penipuan, tetapi itu dua jenis: yang buruk yaitu menyampaikan hal itu kepada yang tidak berhak, dan yang baik yaitu

menyampaikannya kepada yang berhak sebagai hukuman baginya; maka yang pertama tercela dan yang kedua terpuji, dan Rabb تعالى hanya melakukan dari hal itu apa yang dipuji karena keadilan dan hikmah dari-Nya, dan Dia تعالى mengambil orang zalim dan fasik dari tempat yang tidak disangka-sangkanya tidak seperti yang dilakukan para zalim terhadap hamba-hamba-Nya.

Adapun kejahatan maka itu adalah fi'lah dari apa yang menyakitkan, dan tidak diragukan bahwa hukuman menyakitkan pemiliknya; maka itu adalah kejahatan baginya namun kebaikan dari Hakim Yang Adil, dan jika kamu mengetahui hal itu maka Yusuf Ash-Shiddiq telah ditipu beberapa kali: pertama bahwa saudara-saudaranya menipu dia ketika mereka memperdayainya dalam memisahkan antara dia dan ayahnya, kemudian istri Al-Aziz menipunya dengan apa yang dia tunjukkan bahwa dialah yang merayunya kemudian dia dimasukkan penjara, kemudian para wanita menipunya hingga dia berlindung.

Kepada Allah dari tipu daya mereka maka Dia memalingkannya darinya, dan berkata Yakub kepadanya: **"Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar terhadapmu"** (QS. Yusuf: 5) dan berkata saksi kepada istri Al-Aziz: **"Sesungguhnya itu adalah dari tipu dayamu. Sesungguhnya tipu daya kamu amat besar"** (QS. Yusuf: 28). Dan berkata: **"Kembalilah kepada tuanmu lalu tanyakanlah kepadanya apa hal wanita-wanita yang melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka"** (QS. Yusuf: 50) maka Allah membuat tipu daya untuknya dengan tipu daya yang paling baik, paling halus, dan paling adil, dengan mengumpulkan antara dia dan saudaranya, dan mengeluarkannya dari tangan saudara-saudaranya tanpa pilihan mereka sebagaimana mereka mengeluarkan Yusuf dari tangan ayahnya tanpa pilihannya, dan membuat tipu daya untuknya sebagai ganti tipu daya wanita dengan mengeluarkannya dari sempitnya penjara ke luasnya kerajaan, dan memungkinkannya di bumi untuk menempati di mana saja yang dia kehendaki, dan baginya dalam membenaran para wanita yang mendustakannya dan merayunya hingga mereka bersaksi atas kepolosannya dan kesuciannya, dan membuat tipu daya untuknya dalam mendustakan istri Al-Aziz terhadap dirinya sendiri dan pengakuannya bahwa

dialah yang merayunya dan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar; maka inilah akibat orang yang sabar atas tipu daya orang yang menipu dia secara zalim dan permusuhan.

### **Pasal [Makar Allah تعالى Ada Dua Jenis]**

Dan tipu daya Allah تعالى tidak keluar dari dua jenis; salah satunya dan yang paling umum: bahwa Dia تعالى melakukan perbuatan di luar kemampuan hamba yang ditipu untuk-Nya; maka tipu daya itu adalah takdir murni [tambahan] yang bukan dari pintu yang tidak layak, sebagaimana Dia menipu musuh-musuh rasul dengan membalas dendam kepada mereka dengan berbagai jenis hukuman, dan demikian pula kisah Yusuf; karena paling banyak yang dapat dilakukannya adalah menaruh piala di dalam bagasi saudaranya, dan seorang penyeru mengumumkan pencurian mereka, maka ketika mereka mengingkarinya dia berkata: **"Maka apakah hukumannya jika kamu berdusta"** (QS. Yusuf: 74) yaitu hukuman pencuri atau hukuman pencurian: **"Mereka menjawab: 'Hukumannya ialah orang yang berada dalam bagasinya barang itu, maka dia itulah hukumannya'"** (QS. Yusuf: 75) yaitu hukumannya adalah diri pencuri itu sendiri, yang dicuri daripadanya memperbudaknya baik mutlak atau sampai waktu tertentu, dan inilah syariat keluarga Yakub.

### **[I'rab Kalimat dalam Kisah Yusuf]**

Kemudian dalam i'rab kalimat ini ada dua wajah; salah satunya: bahwa firman-Nya: **"Hukumannya ialah orang yang berada dalam bagasinya barang itu"** (QS. Yusuf: 75) adalah kalimat yang berdiri sendiri terdiri dari muftada dan khabar, dan firman-Nya: **"maka dia itulah hukumannya"** (QS. Yusuf: 75) adalah kalimat kedua yang demikian pula sebagai penguat untuk yang pertama dan pengukuh baginya, dan perbedaan antara kedua kalimat itu bahwa yang pertama adalah pemberitaan tentang hak yang dicuri atas leher pencuri, dan yang kedua adalah pemberitaan bahwa ini adalah hukumannya dalam syariat dan hukum kami; maka yang pertama adalah pemberitaan tentang yang dihukum, dan yang kedua pemberitaan tentang hukum, meskipun keduanya



saling berkaitan, dan jika yang kedua memberikan makna pembatasan maka tidak ada hukuman baginya selain itu. Dan pendapat kedua: bahwa "**hukumannya**" (QS. Yusuf: 74) yang pertama adalah mu'tada dan khabarnya adalah kalimat syarat, dan maknanya hukuman pencuri bahwa siapa yang ditemukan barang curian di bagasinya maka dia adalah hukuman itu, sebagaimana kamu berkata: hukuman pencurian siapa yang mencuri dipotong tangannya.

Dan hukuman perbuatan siapa yang beramal kebaikan maka sepuluh kali lipat atau kejahatan maka satu kali, dan contoh-contohnya.

Berkata syaikh kami رضي الله عنه: Dan hanya mengandung dua wajah karena hukuman kadang dimaksudkan dengannya hukum itu sendiri dengan kewajiban hukuman, dan kadang dimaksudkan dengannya perbuatan hukuman itu sendiri, dan kadang dimaksudkan dengannya rasa sakit yang sampai kepada yang dihukum; dan yang dimaksudkan bahwa ilham Allah kepada mereka kalimat ini adalah tipu daya yang dibuatnya untuk Yusuf di luar kemampuannya; karena mereka mungkin saja berkata: tidak ada hukuman atasnya hingga terbukti bahwa dialah yang mencuri; karena hanya ditemukannya di bagasinya tidak mewajibkan terbuhtinya pencurian, dan Yusuf adalah orang yang adil tidak mengambil mereka tanpa hujah, dan mereka mungkin berkata: dilakukan kepadanya apa yang dilakukan kepada pencuri dalam agamamu, dan dalam agama raja Mesir - sebagaimana dikatakan ahli tafsir - bahwa pencuri dipukul dan didenda nilai barang curian dua kali, dan seandainya mereka berkata demikian dia tidak dapat mewajibkan mereka dengan apa yang tidak mewajibkan orang lain, dan untuk itu Allah berfirman: **"Demikianlah Kami aturkan untuk Yusuf. Dia tidak dapat menawan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah menghendaki"** (QS. Yusuf: 76) yaitu dia tidak mungkin mengambilnya dalam agama raja Mesir; karena tidak ada jalan dalam agamanya untuk mengambilnya, dan atas dasar ini maka firman-Nya: **"kecuali jika Allah menghendaki"** (QS. Yusuf: 76) adalah pengecualian terputus, yaitu tetapi jika Allah menghendaki mengambilnya dengan jalan lain, atau bisa jadi bersambung pada tempatnya, yaitu kecuali jika Allah menghendaki hal itu maka Dia menyiapkan baginya sebab yang dengannya dia diambil dalam

agama raja dari sebab-sebab yang dengannya seseorang ditahan, maka jika yang dimaksud dari tipu daya adalah perbuatan Allah - dengan memudahkan untuk hamba-Nya yang mukmin yang terzalimi yang bertawakkal kepada-Nya perkara-perkara yang dengannya tercapai maksudnya yaitu membalas dendam kepada orang zalim - maka ini di luar hiyal fihiyyah; karena pembicaraan kita dalam hiyal yang dilakukan hamba, bukan dalam apa yang dilakukan Allah تعالى, dengan apa yang ada dalam kisah Yusuf.

Peringatan atas batalnya hiyal dan bahwa siapa yang membuat tipu daya yang diharamkan; maka Allah akan menipu dia dan memperlakukannya dengan kebalikan maksudnya dan dengan serupa perbuatannya, dan inilah sunnah Allah pada ahli hiyal yang diharamkan bahwa Dia tidak memberkahi mereka dalam apa yang mereka peroleh dengan hiyal ini, dan menyiapkan untuk mereka tipu daya di tangan siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya untuk mereka dibalas dengannya dari jenis tipu daya dan hiyal mereka.

### **[Apa yang Ditunjukkan oleh Kisah Yusuf]**

Dan di dalamnya terdapat peringatan bahwa orang mukmin yang bertawakkal kepada Allah jika makhluk menipu dia maka Allah akan membuat tipu daya untuknya dan membela untuknya tanpa daya dan kekuatan darinya.

Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa ditemukannya barang curian di tangan pencuri cukup dalam menegakkan had atasnya, bahkan itu setara dengan pengakuannya, dan itu lebih kuat dari saksi, dan puncak saksi adalah dapat dipetik darinya dugaan, adapun ditemukannya barang curian di tangan pencuri maka dapat dipetik darinya keyakinan dan dengan inilah datang sunnah dalam wajibnya had dengan kehamilan dan bau dalam khamr sebagaimana disepakati para sahabat, dan berargumen dengan kisah Yusuf atas hal ini lebih baik dan lebih jelas daripada berargumen dengannya atas hiyal.

Dan di dalamnya terdapat peringatan bahwa ilmu tersembunyi yang dengannya ditempuh maksud-maksud yang baik termasuk apa yang Allah angkat dengannya derajat hamba; karena firman-Nya setelah itu: "**Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki**" (QS. Yusuf: 76) berkata Zaid bin Aslam dan lainnya: dengan ilmu, dan Dia telah mengabarkan tentang

mengangkat derajat ahli ilmu di tiga tempat dari kitab-Nya, salah satunya: firman-Nya: **"Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki"** (QS. Al-An'am: 83) maka Dia mengabarkan bahwa Dia mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dengan ilmu hujah. Dan Dia berfirman dalam kisah Yusuf: **"Demikianlah Kami aturkan untuk Yusuf. Dia tidak dapat menawan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah menghendaki. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki"** (QS. Yusuf: 76) maka Dia mengabarkan bahwa Dia mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dengan ilmu tersembunyi yang dengannya pemiliknya mencapai maksud-maksud yang terpuji, dan Dia berfirman: **"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"** (QS. Al-Mujadilah: 11) maka Dia mengabarkan bahwa Dia mengangkat derajat ahli ilmu dan iman.

## PASAL

### JENIS KEDUA DARI TIPU DAYA ALLAH TA'ALA KEPADA HAMBA-NYA

Jenis kedua dari tipu daya-Nya kepada hamba-Nya yang beriman adalah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada hamba tersebut suatu perkara yang mubah atau mustahab atau wajib yang dengannya Allah mengantarkan hamba itu kepada tujuan yang baik. Berdasarkan hal ini, maka ilham Allah kepada Yusuf untuk melakukan apa yang dia lakukan juga termasuk tipu daya Allah Ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya: **"Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki"** (QS. Yusuf: 76). Sesungguhnya dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa ilmu yang mendalam yang mengantarkan kepada tujuan syar'i merupakan sifat terpuji, sebagaimana ilmu yang digunakan untuk mengalahkan orang yang bathil juga merupakan sifat terpuji.

Berdasarkan hal ini, maka ada tipu daya yang disyariatkan, namun tidak boleh dimaksudkan dengannya tipu daya yang dengannya dihalalkan perkara-

perkara yang haram atau digugurkan kewajiban-kewajiban. Sesungguhnya ini adalah tipu daya terhadap Allah, sedangkan Allah-lah yang menipu daya orang yang menipu daya. Mustahil Allah Ta'ala mensyariatkan agar agama-Nya ditipu dayai. Juga karena tipu daya ini tidak akan sempurna kecuali dengan perbuatan yang dimaksudkan dengannya selain maksud syar'inya. Mustahil Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya agar dia bermaksud dengan perbuatannya sesuatu yang tidak disyariatkan Allah untuknya dalam perbuatan tersebut.

Inilah jawaban terhadap dalil orang-orang yang berdalih dengan kisah Yusuf 'alaihis salatu was salam. Telah jelas bahwa kisah tersebut justru merupakan hujjah terbesar terhadap mereka. Dan kepada Allah-lah taufik.

## **PASAL**

### **JAWABAN TENTANG HADITS ABU HURAIRAH TENTANG KURMA KHAIBAR DARI BENTUK-BENTUK PERSELISIHAN**

Adapun hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id: "*Juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma yang bagus*", maka betapa shahihnya hadits tersebut! Kami menerimanya dengan penerimaan dan penyerahan. Pembahasan dengan kalian tentang hadits ini dari dua kedudukan:

Pertama: membatalkan dalil kalian dengannya atas bolehnya hiyal (tipu muslihat). Kedua: menjelaskan petunjuknya kepada kebalikan dari yang kalian tuntutan. Inilah kondisi setiap dalil yang shahih yang dijadikan hujjah oleh seseorang untuk perkara yang bathil; maka pasti di dalamnya terdapat petunjuk atas kebatilan pendapatnya secara zhahir atau isyarat, bersamaan dengan tidak adanya petunjuknya atas pendapatnya.

### **PEMBAHASAN TENTANG PETUNJUK LAFAZH MUTLAK DAN PERBEDAANNYA DENGAN LAFAZH 'AM (UMUM)**

Adapun kedudukan yang pertama, maka kami katakan: Maksimal petunjuk hadits tersebut adalah "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya*

*untuk menjual barang dagangannya yang pertama dengan harga, kemudian membeli dengan harga tersebut kurma yang lain".* Diketahui secara pasti bahwa hal itu hanya menghendaki jual beli yang sah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengizinkan akad yang batil. Maka haruslah akad yang beliau izinkan itu sah. Masalah utamanya adalah pada akad yang diperselisihkan. Seandainya lawan diskusi menyerahkan kepada kalian sahnyanya akad tersebut, niscaya kalian tidak butuh berdalil dengan hadits ini. Tidak mungkin berdalil dengan hadits ini atas sahnyanya akad tersebut karena hadits ini bukanlah lafazh yang umum. Sesungguhnya sabdanya "juallah" adalah mutlak, bukan umum.

Jual beli ini, seandainya sah dan disepakati sahnyanya, maka tidak ada lafazh umum yang bisa dijadikan hujjah atas mencakupnya. Bagaimana lagi jual beli ini termasuk yang telah ditunjukkan oleh sunnah yang shahih, perkataan para sahabat, dan qiyas yang shahih atas kebatilannya sebagaimana telah disebutkan? Seandainya dua orang berbeda pendapat tentang suatu jual beli apakah sah atau rusak, dan masing-masing ingin memasukkannya ke dalam lafazh ini, maka hal itu tidak mungkin baginya hingga dia membuktikan bahwa itu adalah jual beli yang sah. Apabila dia membuktikan bahwa itu jual beli yang sah, maka dia tidak butuh berdalil dengan lafazh mutlak ini. Jelas bahwa tidak ada hujjah di dalamnya sama sekali atas bentuk apapun dari bentuk-bentuk perselisihan.

Inti jawaban adalah bahwa perintah mutlak untuk jual beli hanya menghendaki jual beli yang sah. Siapakah yang menyerahkan kepada kalian bahwa bentuk ini - di mana penjual dan pembeli bersepakat dalam riba dan menjadikan barang perantara sebagai penghalalnya tanpa dikehendaki dalam jual beli - adalah jual beli yang sah?

Ketika hadits tidak mengandung keumuman dan hanya mutlak, dan perintah terhadap hakikat yang mutlak bukanlah perintah terhadap salah satu bentuknya - karena hakikat adalah kesamaan antara individu-individu, dan bagian yang sama bukanlah pembeda antara setiap individu dengan yang lain, dan bukan pula yang mengharuskannya - maka perintah terhadap yang sama bukanlah perintah terhadap yang membedakan dalam kondisi apapun. Meskipun mengharuskan sebagian dari batasan-batasan tersebut, namun

bukan yang tertentu, maka ia menjadi umum baginya secara badal (pengganti), namun hal itu tidak menghendaki keumuman bagi individu-individu secara jam' (terkumpul).

Lafazh mutlak dalam sabdanya "Juallah baju ini" tidak menghendaki perintah menjualnya kepada Zaid atau Amr, atau dengan harga sekian atau sekian, atau di pasar ini atau itu, karena lafazh tidak menunjukkan sedikitpun dari hal tersebut. Apabila dia melakukan yang dimaksud, maka dia telah memenuhi perintah dari segi adanya hakikat tersebut, bukan dari segi batasan-batasan itu.

Perkara ini tidak ada perselisihan di dalamnya, namun sebagian orang mengira bahwa tidak adanya perintah terhadap batasan-batasan mengharuskan tidak sahnya jika dia melakukannya kecuali dengan dalil, dan ini salah. Yang benar adalah batasan-batasan tidak menafikan perintah dan tidak mengharuskannya, meskipun keharusan sebagiannya adalah keharusan akal karena terpaksa terjadinya bagian yang sama dalam batasan dari batasan-batasan tersebut.

Apabila hal ini jelas, maka tidak ada dalam hadits perintahnya untuk menjual kurma kepada penjual jenis lain atau kepada selainnya, tidak dengan tunai atau tempo, tidak dengan mata uang negeri atau selainnya, tidak dengan harga semisalnya atau selainnya. Semua batasan ini di luar dari maksud lafazh. Seandainya ada yang mengklaim bahwa lafazh mencakup semua ini, maka dia telah berbuat batil. Namun lafazh tidak mencegah sahnya jika dia melakukannya.

Tidak sahnya jika dijual di bawah harga semisalnya atau dengan harga yang ditanggihkan atau dengan selain mata uang negeri dipahami dari 'urf (kebiasaan) yang tetap untuk jual beli mutlak. Demikian pula tidak ada dalam lafazh yang menunjukkan bahwa dia menjualnya kepada penjual tertentu atau selainnya, sebagaimana tidak ada yang mencegahnya. Setiap sisi membutuhkan dalil di luar lafazh mutlak.

Apa yang ditegakkan dalil atas kebolehan, maka boleh melakukannya dengan dalil yang menunjukkan kebolehan, bukan dengan lafazh ini. Apa yang ditegakkan dalil atas pencegahannya, maka dalil pencegahan tidak

dilawan dengan lafazh mutlak ini sehingga dicari tarjih (yang lebih kuat), bahkan dalil pencegahan selamat dari perlawanan dengan lafazh ini.

Telah jelas dengan ini jawaban bagi yang berkata: "Seandainya membeli dari pembeli itu haram, niscaya Nabi melarangnya." Sesungguhnya maksud beliau shallallahu 'alaihi wa sallam hanyalah untuk menjelaskan cara untuk mendapatkan kurma bagus bagi yang memiliki kurma jelek, yaitu dengan menjual yang jelek dengan harga kemudian membeli yang bagus dengan harga tersebut. Beliau tidak menyinggung syarat-syarat jual beli dan penghalang-penghalangnya, karena yang dimaksud menyebutkan hukum secara global, atau karena yang diajak bicara diserahkan kepada pemahamannya dan pengetahuannya bahwa dia hanya diizinkan dalam jual beli yang dikenal orang, yaitu jual beli yang dikehendaki pada dirinya, dan tidak diizinkan dalam jual beli yang menjadi wasilah dan zariah (jalan) yang jelas kepada riba terang-terangan.

Para sahabat lebih mengetahui Allah, Rasul-Nya dan syariat-Nya daripada memahami dari beliau bahwa beliau mengizinkan mereka dalam hiyal ribawi yang zhahirnya jual beli dan batinnya riba. Kami bersaksi dengan Allah bahwa sebagaimana beliau tidak mengizinkannya dengan cara apapun, para sahabatnya juga tidak memahaminya dari ucapan beliau dengan cara apapun.

Perumpamaan dalil ini seperti dalil sebagian mereka atas bolehnya memakan yang bertaring dan bercakar dengan firman-Nya: **"Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam"** (QS. Al-Baqarah: 187). Dan dalil yang lain dengan firman-Nya: **"Dan diharamkan bagi kalian selain yang demikian itu"** (QS. An-Nisa: 24) atas bolehnya menikahi pezina yang terus berzina. Dan dalil yang lain atas hal itu dengan firman-Nya: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang saleh di antara hamba sahaya kalian laki-laki dan perempuan"** (QS. An-Nur: 32). Dan dalil selainnya dengannya atas sahnya nikah tahlil dengan ayat itu, dan atas sahnya nikah mut'ah. Dan dalil yang lain atas bolehnya menikahi yang diciptakan dari air maninya jika dia pezina.

Seandainya seseorang berdalil dengan ayat itu atas bolehnya menikahi wanita atas bibi dan khalahnya dan menentang sunnah dengannya, maka tidak ada bedanya dengan dalil ini. Bahkan seandainya dia berdalil dengannya atas

setiap nikah yang diharamkan sunnah, maka tidak ada bedanya dengan dalil ini. Demikian pula sabdanya "Juallah semuanya", seandainya seseorang berdalil dengannya atas salah satu jual beli yang diperselisihkan, maka tidak ada hujjah di dalamnya.

Bukanlah yang umum bahwa penjual kurma dengan dirham membeli dengannya dari pembeli sehingga dikatakan: bentuk ini umum sehingga lafazh dihamili kepadanya. Bukan pula yang dikenal ketika dimutlakkan secara 'urf dan syar'i.

Secara keseluruhan, menghendaki bentuk ini saja dari lafazh adalah mustahil. Menghendakinya bersama selainnya adalah cabang dari keumumannya, dan tidak ada keumuman baginya. Menghendaki bagian yang sama antara individu-individu jual beli hanya tertuju kepada jual beli yang dikenal secara 'urf dan syar'i. Dalam semua perkiraan, bentuk ini tidak masuk.

Yang menunjukkan hal itu adalah bentuk ini tidak masuk dalam perintah seseorang kepada budak, anak, dan wakilnya untuk membeli untuknya sesuatu. Seandainya dia berkata: "Juallah gandum lama ini dan belikan untuk kami yang baru", maka pendengar tidak memahami kecuali jual beli yang dikehendaki atau pembelian yang dikehendaki. Jelas bahwa hadits tidak ada isyarat sama sekali kepada hiyal ribawi.

Yang memperjelas adalah sabdanya "Juallah sekian dan belilah sekian" atau "Saya jual dan saya beli" tidak dipahami darinya kecuali jual beli yang dikehendaki dengannya memindahkan kepemilikan yang dijual secara menetap. Karena itu tidak dipahami darinya jual beli orang yang bercanda, yang dipaksa, jual beli hiyal, dan jual beli 'inah. Orang tidak menganggap orang yang mengambil manik-manik atau barang untuk menghalalkan riba dan menjual serta membelinya secara bentuk yang kosong dari hakikat jual beli dan tujuannya sebagai pedagang. Mereka menamakannya pemilik riba dan penipu. Bagaimana ini masuk di bawah lafazh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?

Yang menambah kejelasan adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling murah atau riba"*. Dan beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Diketahui bahwa apabila keduanya bersepakat untuk menjual



kepadanya dengan harga kemudian membeli darinya, maka itu adalah dua jual beli dalam satu jual beli. Maka tidak mungkin yang beliau larang masuk di bawah yang beliau izinkan.

Yang memperjelas juga adalah sabdanya: *"Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak dua syarat dalam jual beli"*. Kesepakatan keduanya agar dia menjual barang kepadanya dengan harga kemudian membeli darinya selain itu dengan harga tersebut sesuai dengan lafazh hadits. Maka tidak masuk yang beliau kabarkan tidak halal di bawah yang beliau izinkan.

Yang memperjelas juga adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Juallah semuanya dengan dirham kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma yang bagus"*. Ini menghendaki jual beli yang dia ciptakan dan mulai setelah selesainya jual beli pertama. Apabila dia bersetuju dengannya di awal perkara bahwa aku jual kepadamu dan aku beli darimu, maka keduanya telah setuju pada dua akad sekaligus. Maka yang kedua bukanlah akad yang mandiri dan dimulai, bahkan ia dari pelengkap akad pertama menurut keduanya dan dalam kesepakatan mereka. Zhahir hadits adalah bahwa beliau memerintahkan dua akad yang mandiri yang salah satunya tidak terikat dengan yang lain dan tidak dibangun atasnya.

Seandainya kami turun dari semua itu dan menyerahkan bahwa hadits itu umum secara lafzhi yang masuk di bawahnya bentuk hiyal, maka tidak ragu dia dikhususkan dengan bentuk-bentuk yang banyak. Maka kami mengkhususkan darinya bentuk yang disebutkan ini dengan dalil-dalil yang telah disebutkan atas batalnya hiyal dan kelipatan-lipatannya. Lafazh umum dikhususkan dengan yang kurang dari semisalnya. Betapa banyak keumuman dikhususkan dengan mafhum, khabar ahad, qiyas, dan selainnya. Mengkhususkannya - seandainya diandaikan keumumannya - dengan nash-nash, qiyas-qiyas, dan ijma' sahabat atas haramnya hiyal lebih utama dan lebih layak. Bahkan satu dari dalil-dalil yang kami sebutkan atas pencegahan hiyal dan pengharamannya cukup dalam pengkhususan.

Ketika kalian telah mengkhususkan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah melaknat muhallil dan yang dihalalkan untuknya"* meski ia umum secara lafzhi, maka kalian khususkan dengan satu bentuk yaitu apa yang keduanya syaratkan dalam pokok akad bahwa dia menikahi wanita itu untuk

menghalalkannya dan apabila dia menghalalkannya maka dia diceraikan, meski bentuk ini sangat langka, tidak dilakukan muhallil, dan bentuk-bentuk yang terjadi dalam tahlil berlipat ganda dari ini. Kalian membawa lafazh yang umum secara lafzhi dan ma'nawi kepada bentuk paling langka jika diperkirakan terjadinya, dan kalian kosongkan dari bentuk-bentuk yang terjadi dan digunakan di antara para muhallil.

Maka sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam "Juallah semuanya dengan dirham" lebih layak dibatasi dengan nash-nash yang banyak, atsar-atsar, dan qiyas-qiyas shahih yang semisal dengan asal, dan dibawa kepada jual beli yang dikenal dan diketahui secara 'urf dan syar'i. Ini dengan pujian Allah Ta'ala sangat jelas dan tidak tersembunyi bagi yang adil yang menghendaki Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat. Kepada Allah taufik.

## **PASAL**

### **HIKMAH DISYARIATKANNYA JUAL BELI MENCEGAH DARI BENTUK HIYAL**

Yang memperjelas rusaknya membawa hadits kepada bentuk hiyal dan bahwa ucapan Rasul dan kedudukan beliau yang tinggi terpelihara dari hal itu adalah bahwa tujuan yang disyariatkan Allah Ta'ala untuknya jual beli dan dihalalkan karenanya adalah agar terjadi kepemilikan harga bagi penjual dan terjadi kepemilikan barang yang dijual bagi pembeli. Maka setiap dari keduanya telah memperoleh tujuannya dengan jual beli, yang ini mengambil manfaat dari harga dan yang ini dari barang. Ini hanya terjadi jika pembeli menghendaki barang itu sendiri untuk mengambil manfaat darinya atau berdagang dengannya, dan penjual menghendaki harga itu sendiri.

Karena itu setiap dari keduanya berhati-hati dalam apa yang akan menjadi miliknya dari barang - yang ini dalam menimbang harga, keaslian dan kelancaran peredarannya, dan yang ini dalam keselamatan barang dari cacat dan bahwa ia senilai dengan harga yang dia bayarkan untuknya.

Apabila tujuan setiap dari keduanya adalah hal itu, maka keduanya telah menghendaki dengan sebab apa yang disyariatkan Allah untuknya, dan melakukan sebab secara hakikat dan hukum. Sama saja apakah tujuannya

tercapai dengan satu akad atau tergantung pada beberapa akad, seperti apabila di tangannya ada barang dan dia ingin membeli barang lain yang barangnya tidak dijual dengannya karena penghalang syar'i atau 'urfi atau selainnya. Maka dia menjual barangnya untuk memiliki harganya - dan ini jual beli yang dikehendaki dan ganti ruginya dikehendaki - kemudian dia membeli dengan harga tersebut barang yang lain.

Ini adalah kisah Bilal dalam kurma Khaibar. Apabila dia menjual semuanya dengan dirham, maka dia telah menghendaki dengan jual beli kepemilikan harga, dan ini tujuan yang disyariatkan. Kemudian apabila dia membeli dengan dirham kurma yang bagus, maka dia telah berakad dengan akad yang dikehendaki dan disyariatkan. Ketika dia menjual, dia menghendaki memiliki harga secara hakikat. Ketika dia membeli, dia menghendaki memiliki barang secara hakikat.

Jika dia membeli dengan harga dari selain yang membeli darinya, maka ini tidak ada keberatan di dalamnya karena setiap dari dua akad dikehendaki dan disyariatkan. Karena itu keduanya memenuhi hukum akad pertama dari pembayaran tunai, qabdh (serah terima), dan selainnya.

Adapun jika dia membeli dengan harga dari yang membeli darinya dari jenis yang dia jual, maka ini dikhawatirkan bahwa akad pertama tidak dikehendaki oleh keduanya, bahkan tujuan keduanya menjual barang pertama dengan yang kedua, maka menjadi riba dengan sendirinya. Tujuan ini tampak dengan bahwa keduanya setuju pada satu sha' dengan dua sha' pertama-tama, kemudian keduanya menjadikannya jalan dengan menjual satu sha' dengan satu dirham dan membeli dengannya dua sha'. Penjual tidak peduli dengan keaslian harga tersebut, qabdhnya, cacat di dalamnya, tidak beredarnya, dan tidak berhati-hati untuk dirinya di dalamnya sebagai kehati-hatian orang yang tujuannya memiliki harga, karena dia dan yang lain telah mengetahui bahwa harga dengan sendirinya keluar darinya dan kembali kepadanya. Keasliannya, qabdhnya, dan kehati-hatian di dalamnya menjadi sia-sia.

Perhatikanlah keadaan penjual perhiasan, bagaimana dia mengeluarkan setiap cincin dari selain jenisnya atau potongan apa dan menjual kepadamu dengan harga tersebut kemudian membelinya darimu. Bagaimana kamu tidak menanyakan tentang nilainya, timbangannya, dan kesenilaiannya dengan

harga? Bahkan mungkin senilai dengan kelipatannya dan mungkin senilai dengan sebagiannya karena bukan dia yang dikehendaki. Yang dikehendaki adalah perkara di baliknya dan dijadikan dia penghalalnya.

Apabila diketahui ini, maka dia hanya berakad dengannya akad pertama untuk mengembalikan harga kepadanya dengan sendirinya dan mengambil ganti rugi yang lain. Ini adalah kesepakatan dari keduanya ketika berakad atas pembatalannya. Akad apabila dikehendaki dengannya pembatalannya, maka tidak dikehendaki. Apabila tidak dikehendaki, maka adanya seperti tidak adanya, dan jadi penengahnya sia-sia.

Yang memperjelas perkara dalam hal itu bahwa apabila dia datang kepadanya dengan kurma, anggur kering, atau gandum untuk membelinya dengannya dari jenisnya, maka keduanya berunding dan ridha atas harga salah satunya dari yang lain, dan bahwa itu satu mud dengan satu mud setengah misalnya. Kemudian setelah itu berkata: "Aku jual kepadamu ini dengan sekian dan sekian dirham", kemudian berkata: "Juallah kepadaku dengan dirham ini sekian dan sekian sha' dari jenis yang lain". Demikian pula dalam penukaran mata uang.

Tidak ada tujuan bagi penjual maupun pembeli dalam dirham, dan tujuannya diketahui. Di manakah orang yang menjual barang kepadanya dengan harga untuk membeli dengannya darinya dari jenisnya dengan orang yang menjual kepadanya dengan harga yang dia punya tujuan dalam memiliki dan mengambilnya?

Jadi penengahan harga dalam yang pertama adalah sia-sia murni tanpa faedah di dalamnya. Bagaimana Syari' yang Bijaksana memerintahkannya dengan menambah kerja keras dan beban di dalamnya? Seandainya ini dibolehkan, maka tidak ada hikmah dalam pengharaman riba selain menyia-nyiakan waktu dan melelahkan jiwa tanpa faedah. Seseorang tidak menghendaki membeli ribawi dengan lebih darinya dari jenisnya kecuali berkata: "Aku jual kepadamu ini dengan sekian dan aku beli darimu ini dengan harga ini." Tidak ada yang tidak mampu menghalalkan yang diharamkan Allah sama sekali dengan hiyal yang paling mudah.

Ini menjelaskan bahwa riba ada dua jenis: riba al-fadhl dan riba an-nasi'ah. Adapun riba al-fadhl, seseorang dapat mengatakan pada setiap harta ribawi:

"Aku jual kepadamu harta ini dengan sekian," dan ia menyebutkan apa yang ia kehendaki, kemudian berkata: "Aku beli darimu ini untuk yang sejenis dengannya" dengan yang ia sebutkan tadi, padahal tidak ada hakikat yang dimaksud. Sedangkan riba an-nasi'ah, ia dapat mengatakan: "Aku jual kepadamu kain sutera ini seharga seribu dirham atau dua puluh sha' dengan tempo satu tahun, dan aku belinya darimu lima ratus secara tunai atau lima belas sha'."

Dan ini memungkinkan riba al-fadhl, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin melakukan riba kecuali dia meminjamkannya kemudian memberikan kemurahan dalam jual-beli atau sewa-menyewa atau lainnya, dan tercapailah maksudnya berupa penambahan. Maka Maha Suci Allah, apakah riba - yang telah Allah agungkan perkaranya dalam Al-Qur'an, dan Allah wajibkan untuk memerangnya bagi yang menghalalkannya, dan Allah laknat pemakan riba, yang memberikan riba, saksi-saksinya dan penulisnya, dan datang padanya ancaman yang tidak datang pada yang lainnya - akan kembali dihalalkan kedua jenisnya dengan tipu daya yang paling sepele yang sama sekali tidak ada kesulitan di dalamnya kecuali berupa bentuk akad yang sia-sia dan permainan yang ditertawakan dan diejek?

Bagaimana mungkin pantas dinisbatkan kepada seorang nabi dari para nabi, apalagi kepada penghulu para nabi, bahkan dinisbatkan kepada Tuhan semesta alam bahwa Dia mengharamkan kemungkaran-kemungkaran besar ini dan mengancam dengan hukuman yang keras dan berbagai macam ancaman, kemudian menghalalkannya dengan berbagai tipu daya, kesia-siaan, dan penipuan yang sama sekali tidak ada hakikat yang dimaksud oleh kedua pihak yang berakad?

Dan engkau akan melihat banyak dari para pelaku riba - ketika mengetahui bahwa akad ini sama sekali tidak ada hakikat yang dimaksud - telah menyediakan untaian emas di sisinya. Maka setiap orang yang datang kepadanya ingin menjual suatu jenis dengan jenisnya yang lebih banyak atau lebih sedikit, ia membeli jenis itu darinya dengan untaian tersebut, kemudian membeli untaian itu dengan jenis yang ingin ia berikan kepadanya. Apakah orang berakal membenarkan untuk berkata: "Sesungguhnya yang

mengharamkan jual-beli perak dengan perak secara berlebihan telah menghalalkannya dengan untaian ini?"

Demikian pula banyak dari orang-orang fasik telah menyiapkan barang dagangan untuk menghalalkan riba an-nisa'. Jika datang kepadanya orang yang ingin seribu dengan seribu dua ratus, ia masukkan barang dagangan itu sebagai penghalalnya. Karena inilah kebanyakan tipu daya riba dalam babnya lebih keji daripada tipu daya tahlil. Karena itulah yang mengharamkannya atau sebagiannya adalah orang yang tidak mengharamkan tahlil, karena maksud dalam jual-beli diperhitungkan dalam fitrah manusia, dan karena tipu daya dalam riba umumnya hanya sempurna dengan kesepakatan lisan atau 'urfi, dan tidak membutuhkan persaksian. Akan tetapi keduanya berakad kemudian bersaksi bahwa ada utang di kewajibannya. Karena itulah yang dilaknat adalah kedua saksinya jika keduanya mengetahuinya.

Sedangkan tahlil tidak mungkin diperlihatkan saat akad karena persaksian merupakan syarat di dalamnya. Dan syarat-syarat terdahulu berpengaruh seperti yang bersamaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena mendahulukan syarat dan menyamakannya tidak mengeluarkannya dari akad tahlil dan tidak memasukkannya ke dalam nikah karena keinginan. Dan maksud-maksud diperhitungkan dalam akad-akad.

## **Fasal**

Dan kesimpulan perkaranya adalah bahwa apabila ia menjual barang ribawi dengan suatu harga dan ia bermaksud membeli darinya dengan harganya dari jenisnya, maka ada beberapa kemungkinan: apakah ia bersepakat dengannya untuk membeli darinya secara lisan, atau telah berlaku 'urf di antara keduanya dengan hal itu, atau tidak. Jika yang pertama, maka hal itu batal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena orang ini tidak bermaksud memiliki harga dan orang itu tidak bermaksud memberikan kepemilikan, melainkan bermaksud memberikan kepemilikan barang dengan barang, dan keduanya menjadikan penyebutan harga sebagai penyamaran, penipuan, dan wasilah menuju riba. Maka ia dalam akad ini seperti kambing jantan yang dilaknat dalam akad tahlil.

Dan jika tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya tetapi pembeli telah mengetahui bahwa penjual ingin membeli darinya barang ribawi dengan

barang ribawi, maka demikian pula, karena pengetahuannya tentang hal itu merupakan jenis kesepakatan, dan hal itu mencegah maksud harga yang dengannya keduanya keluar dari maksud riba.

Dan jika penjual bermaksud membeli darinya setelah jual-beli dan pembeli tidak mengetahui, maka Imam Ahmad telah berkata: "Di sini, seandainya ia menjual dinar kepada seseorang dengan dirham, tidak boleh ia membeli emas dengan dirham itu darinya kecuali jika ia pergi dan membeli emas dengan perak dari selainnya tetapi tidak berhasil, maka boleh ia kembali kepada orang yang telah membeli dinar darinya lalu membeli emas darinya."

Demikian pula Malik membenci untuk menukar dirhammu dari seseorang dengan dinar, kemudian membeli darinya dengan dinar tersebut dirham selain dirhammu pada saat itu atau setelah sehari atau dua hari.

Ibnu al-Qasim berkata: "Jika waktu memanjang dan urusan keduanya benar, maka tidak mengapa." Maka alasan yang dicegah Imam Ahmad -semoga Allah meridainya- adalah bahwa apabila pembeli bermaksud membeli dinar tersebut darinya, ia tidak bermaksud memiliki harga. Karena itulah ia tidak berhati-hati dalam tunai dan timbangan. Karena itulah ia berkata: "Apabila terlintas dalam benaknya setelah qabadh dan berpisah untuk membeli darinya - dengan mencari dari selainnya tetapi tidak mendapat - tidak ada cacat dalam akad pertama." Dan para ulama terdahulu dari para sahabatnya memahami larangan ini darinya sebagai tahrim.

Al-Qadhi dan Ibnu 'Aqil serta lainnya berkata: "Jika tidak ada syarat dan kesepakatan di antara keduanya, tidak haram." Dan Imam Ahmad telah mengisyaratkan hal itu dalam riwayat Harb, karena ia berkata: Aku berkata kepada Ahmad: "Aku membeli emas dari seseorang kemudian aku jual kepadanya." Ia berkata: "Menjualnya kepada selainnya lebih aku sukai." Dan Ibnu 'Aqil menyebutkan bahwa Ahmad tidak memakruhkannya dalam riwayat lain.

Dan Ibnu Sirin membenci seseorang membeli dirham dari seseorang dengan dinar kemudian membeli dinar darinya dengan dirham. Dan masalah ini dalam riba al-fadhl seperti masalah-masalah 'inah dalam riba an-nisa'. Karena itulah fuqaha as-sab'ah dan mayoritas ulama menganggapnya termasuk riba. Dan ini adalah pendapat ahli Madinah seperti Malik dan para sahabatnya, dan ahli

hadits seperti Ahmad dan para sahabatnya. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Maka dalam masalah ini harga telah kembali kepada pembeli, dan keduanya memperoleh riba al-fadhl atau an-nisa'. Dan dalam 'inah barang yang dijual telah kembali kepada penjual dan berujung pada riba al-fadhl dan an-nisa' sekaligus. Kemudian jika pada kedua tempat tidak bermaksud pada harga dan tidak pada barang yang dijual, melainkan menjadikannya sebagai wasilah menuju riba, maka inilah yang tidak diragukan keharamannya. Dan akad pertama di sini batal tanpa ragu menurut orang yang membatalkan tipu daya.

Dan al-Qadhi telah menyatakannya secara tegas dalam masalah 'inah di beberapa tempat. Dan Abu al-Khaththab meriwayatkan dalam kebenarannya dua wajah.

Syeikh kami berkata: "Yang pertama adalah yang benar. Dan hanya ragu orang yang ragu dari para sahabat dalam akad pertama dalam masalah 'inah karena masalah ini hanya dinisbatkan perselisihan di dalamnya pada akad kedua berdasarkan bahwa yang pertama sahih. Dan atas perkiraan ini bukanlah termasuk masalah tipu daya, melainkan termasuk masalah dzari'ah (sadd az-zari'ah). Dan ia memiliki dasar lain yang mengharuskan tahrim menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, karena mereka tidak mengharamkan tipu daya dan mengharamkan masalah 'inah. Yaitu bahwa harga apabila tidak dipenuhi, akad pertama tidak sempurna, maka akad kedua menjadi bergantung padanya. Dan ini ta'ilil yang keluar dari kaidah tipu daya dan dzari'ah. Maka masalah ini memiliki tiga dasar. Ketika keharamannya tidak murni berdasarkan kaidah tipu daya, maka ragu pada akad pertama orang yang ragu."

Syeikh kami berkata: "Dan yang benar bahwa jika ia termasuk tipu daya, diberlakukan hukum tipu daya, jika tidak dipertimbangkan padanya dua dasar yang lain. Ini jika tidak bermaksud akad pertama. Jika ia bermaksud hakikatnya maka ia sahih, tetapi selama harga masih dalam kewajiban pembeli, tidak boleh ia membeli darinya barang yang dijual dengan yang lebih sedikit darinya dari jenisnya, dan tidak boleh membeli darinya harga barang ribawi yang tidak boleh dijual dengan yang pertama secara tidak tunai, karena hukum-hukum akad pertama tidak sempurna kecuali dengan saling



menyerahkan (taqabudh). Jika tidak terjadi, maka menjadi dzari'ah menuju riba.

Dan jika keduanya saling menyerahkan dan akad dimaksudkan, maka boleh baginya membeli darinya sebagaimana membeli dari selainnya. Dan jika jalan menuju yang halal adalah akad-akad yang dimaksudkan dan disyariatkan yang tidak ada penipuan di dalamnya dan tidak ada pengharaman, tidak sah untuk menyamakan dengannya bentuk akad yang tidak dimaksudkan hakikatnya, melainkan dimaksudkan untuk mencapai dengan hal itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan Allah yang memberikan taufik.

Dan kami memperpanjang pembicaraan tentang hujjah ini karena ia adalah sandaran pokok para ahli tipu daya dari as-sunnah, sebagaimana sandaran mereka dari Al-Kitab: **{Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput)}** (QS. Shad: 44).

### **Fasal [Dalilnya Hadits Abu Hurairah tentang Pengharaman Tipu Daya]:**

Inilah kesempurnaan pembahasan tentang posisi pertama, yaitu tidak adanya dalil hadits tentang tipu daya ribawi dengan cara apa pun.

Adapun posisi kedua - yaitu dalilnya tentang pengharaman dan kebatilannya - maka karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya membeli satu sha' dengan dua sha'. Dan diketahui bahwa sifat yang ada dalam tipu daya dimaksudkan, harganya naik karena hal itu. Dan orang berakal tidak mengeluarkan dua sha' dan mengambil satu sha' kecuali karena keistimewaan apa yang ia ambil dengan suatu sifat, atau karena ada keperluan padanya pada yang diambil yang tidak ada pada yang dibayar.

Dan Syari' itu Hakim, tidak mencegah mukallaf dari apa yang merupakan kemaslahatan baginya dan ia membutuhkannya kecuali karena mengandung atau mengharuskan kerusakan yang lebih kuat dari kemaslahatan itu. Dan kerusakan ini tersembunyi dari banyak manusia sehingga sebagian ulama mutaakhkhirin berkata: "Tidak jelas bagiku apa alasan pengharaman riba al-fadhl dan hikmah di dalamnya."

Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini termasuk hikmah syariat yang paling besar dan memelihara kemaslahatan makhluk, dan bahwa riba ada dua jenis: riba nasi'ah, pengharamannya adalah pengharaman tujuan, dan riba fadhl, pengharamannya adalah pengharaman dzari'ah dan wasilah. Karena jiwa-jiwa apabila merasakan keuntungan di dalamnya secara cepat akan naik darinya menuju keuntungan yang ditunda, maka ditutup atas mereka dengan dzari'ah dan dijaga sisi larangan. Dan hikmah dan hukum apa yang lebih baik dari itu?

Dan jika demikian, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencegah Bilal dari mengambil satu mud dengan dua mud agar tidak terjatuh dalam riba. Dan diketahui bahwa seandainya beliau membolehkannya dengan tipu daya, tidak ada faedah sama sekali dalam mencegahnya dari menjual dua mud dengan satu mud, bahkan menjualnya demikian lebih mudah dan kerusakannya lebih sedikit daripada menggunakan tipu daya dingin yang tidak menghilangkan kerusakan sedikitpun.

Dan beliau telah menunjukkan hal ini dengan sabdanya dalam hadits: *"Jangan lakukan, wah itu adalah mata riba."* Maka beliau melarangnya dari perbuatan, dan larangan mengharuskan pencegahan dengan tipu daya atau tanpa tipu daya, karena yang dilarang pasti mengandung kerusakan yang karenanya dilarang. Dan kerusakan itu tidak hilang dengan menipu atasnya, bahkan bertambah.

Dan beliau mengisyaratkan kepada pencegahan dengan sabdanya: *"Wah itu adalah mata riba,"* maka menunjukkan bahwa pencegahan hanya karena adanya hakikat riba dan matanya, dan bahwa tidak ada pengaruh bentuk yang kosong dengan tetapnya hakikat. Maka jangan diabaikan sabdanya: *"Mata riba."* Di bawah lafazh ini ada yang mengisyaratkan bahwa yang diandalkan adalah hakikat-hakikat, dan bahwa itulah yang menjadi sandaran, dan itulah tempat halal dan haram. Dan Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk-bentuknya dan ungkapan-ungkapannya yang dipakaikan hamba kepadanya, melainkan melihat kepada hakikat-hakikatnya dan zatnya. Dan Allah yang memberikan taufik.

## **Fasal [Jawaban tentang Perkataan Mereka bahwa Tipu Daya adalah Ma'aridh Fi'liyyah]:**

Adapun berpegang teguh mereka pada kebolehan ma'aridh dan perkataan mereka: "Sesungguhnya tipu daya adalah ma'aridh fi'liyyah yang setara dengan ma'aridh qauliyyah," maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: Dikatakan, dan siapa yang menerima kalian bahwa ma'aridh jika mengandung menghalalkan yang haram, menggugurkan kewajiban-kewajiban, dan membatalkan hak-hak adalah boleh? Bahkan itu termasuk tipu daya qauliyyah. Ma'aridh hanya boleh jika di dalamnya ada penyelamatan dari orang zalim, sebagaimana Khalil berma'radh dengan perkataannya: "Ini saudara perempuanku." Jika mengandung menolong yang benar atau membatalkan yang batil sebagaimana Khalil berma'radh dengan perkataannya: **{Sesungguhnya aku sakit}** (QS. ash-Shaffat: 89), dan perkataannya: **{Bahkan yang melakukannya adalah yang besar di antara mereka ini}** (QS. al-Anbiya': 63). Dan sebagaimana dua malaikat berma'radh kepada Dawud dengan misal yang mereka nisbatkan kepada diri mereka.

Dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berma'radh dengan sabdanya: "*Kami dari air*," dan sebagaimana beliau menyamakan tentang peperangan dengan selainnya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, jika tidak mengandung kerusakan dalam agama dan dunia. Sebagaimana beliau shallallahu 'alaihi wasallam berma'radh dengan sabdanya: "*Sesungguhnya kami akan membawamu dengan anak unta*," dan dengan sabdanya: "*Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh orang-orang tua*," dan dengan sabdanya: "*Siapa yang membeli budak ini dariku*" yang dimaksud adalah Abdullah, dan dengan sabdanya kepada wanita itu: "*Suamimu yang di matanya ada putih*" dan ia hanya bermaksud putih yang diciptakan Allah pada mata Bani Adam.

Ma'aridh ini dan semacamnya termasuk perkataan yang paling benar. Maka di mana dalam kebolehan ini yang menunjukkan kebolehan tipu daya yang disebutkan?

Dan syeikh kami -semoga Allah meridainya- berkata: "Yang diqiyaskan kepadanya tipu daya ribawi padahal tidak seperti ada dua jenis; salah

satunya: Ma'aridh, yaitu seseorang berbicara dengan perkataan yang boleh, ia bermaksud dengannya makna yang benar, dan menyangka orang lain bahwa ia bermaksud dengannya makna yang lain. Maka sebab sangkaan itu adalah lafazh yang musytarak antara dua hakikat lughawiyah atau 'urfiyyah atau syar'iyah atau lughawiyah dengan salah satunya atau 'urfiyyah dengan salah satunya atau syar'iyah dengan salah satunya. Maka ia bermaksud salah satu dari kedua maknanya dan menyangkakan pendengarnya bahwa ia hanya bermaksud yang lain: baik karena ia tidak mengetahui kecuali itu, atau karena dalilnya hal mengharuskannya, atau karena qarinah haliyyah atau maqaliyyah yang ditambahkannya kepada lafazh.

Atau sebab sangkaan adalah lafazh itu zhahir pada suatu makna maka ia bermaksud dengannya makna yang dikandungnya secara batin: dengan meniatkan majaz lafazh bukan hakikatnya, atau meniatkan dengan yang umum yang khusus atau dengan yang mutlak yang muqayyad. Atau sebab sangkaan adalah orang yang diajak bicara hanya memahami dari lafazh selain hakikatnya karena 'urf khusus padanya atau kelalaian darinya atau kebodohan atau selain itu dari sebab-sebab, dengan lafazh penutur hanya bermaksud hakikatnya.

Maka semua ini jika dimaksudkan dengannya mengangkat bahaya yang tidak berhak maka boleh, seperti perkataan Khalil: "Ini saudara perempuanku" dan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Kami dari air*" dan perkataan Shiddiq -semoga Allah meridainya-: "Pembimbing yang menunjukkan jalan kepadaku." Dan darinya perkataan Abdullah bin Rawahah:

*Aku bersaksi bahwa janji Allah benar*

Bait-bait yang menyangkakan istrinya tentang Al-Qur'an. Dan mungkin wajib jika mengandung menolak bahaya yang wajib ditolak dan tidak tertolak kecuali dengan itu.

Dan jenis ini walaupun merupakan jenis tipu daya dalam khitab tetapi berbeda dengan tipu daya yang diharamkan dari segi yang ditipu dan segi yang digunakan menipu. Adapun yang pertama karena menolak bahaya yang tidak berhak. Seandainya mengandung menyembunyikan apa yang wajib ditampakkan dari kesaksian atau pengakuan atau ilmu atau nasihat muslim

atau pengenalan sifat yang diadakan dalam jual-beli atau nikah atau ijarah maka itu adalah penipuan yang diharamkan dengan nash.

Mutsanna al-Anbari berkata: Aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal: "Bagaimana hadits yang datang tentang ma'aridh?" Maka ia berkata: "Ma'aridh tidak boleh dalam jual-beli, terjadi pada orang yang mendamaikan antara manusia atau semacam ini."

Syeikh kami berkata: "Dan dhobithnya bahwa setiap yang wajib diterangkan maka ma'aridh di dalamnya haram karena itu adalah menyembunyian dan tadlis. Dan masuk dalam ini pengakuan dengan hak, dan ma'aridh dalam bersumpah atasnya, dan kesaksian atas akad-akad, dan menyifat yang diadakan, dan fatwa dan hadits dan qadha', dan setiap yang haram diterangkan maka ma'aridh di dalamnya boleh, bahkan wajib jika memungkinkan dan wajib khitab, seperti ma'aridh kepada penanya tentang harta yang ma'shum atau dirinya yang ingin menyerang padanya.

Dan jika keterangannya boleh atau menyembunyikannya boleh, maka baik kemaslahatan dalam menyembunyikannya atau dalam menampakkannya atau keduanya mengandung kemaslahatan. Jika yang pertama maka ma'aridh mustahab seperti penyamaran pejuang tentang arah yang ia kehendaki, dan penyamaran orang yang menolak keluar dan berkumpul dengan orang yang menghalanginya dari ketaatan atau kemaslahatan yang lebih kuat seperti penyamaran Ahmad dari al-Marwazi, dan penyamaran orang yang bersumpah kepada orang zalim atau kepada orang yang menyuruhnya bersumpah dengan sumpah yang tidak wajib atasnya dan semacam itu.

Dan jika yang kedua maka penyamaran di dalamnya makruh, dan penampakan mustahab. Dan ini di setiap tempat yang keterangan di dalamnya mustahab. Dan jika kedua perkara seimbang dan masing-masing darinya jalan menuju maksud karena orang yang diajak bicara itu ma'aridh dan tashrih berkenaan dengannya sama, maka boleh kedua perkara, seperti seandainya ia mengetahui beberapa bahasa dan berbicara dengan setiap bahasa darinya tercapai maksudnya.

Dan seperti ini seandainya ia memiliki keperluan mubah dalam ma'aridh dan tidak ada kekhawatiran atasnya dalam tashrih, dan orang yang diajak bicara

tidak memahami maksudnya. Dan dalam ini ada tiga pendapat para fuqaha yang ada dalam madzhab Imam Ahmad:

Pertama: Boleh baginya ma'aridh karena tidak mengandung menyembunyikan hak dan tidak membahayakan selain yang berhak.

Kedua: Tidak boleh baginya itu karena itu adalah penyangkaan kepada orang yang diajak bicara tanpa kebutuhan kepadanya, dan itu adalah penipuan, dan mungkin menjerumuskan pendengar dalam berita bohong, dan mungkin berakibat bahaya padanya.

Ketiga: Boleh baginya ma'aridh selain dalam sumpah.

Dan berkata Fudail bin Ziyad: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang menggunakan kata-kata sindiran dalam pembicaraannya ketika ia bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak suka memberitahunya, Ahmad berkata: Jika itu bukan berupa sumpah, maka tidak apa-apa, dalam sindiran terdapat ruang untuk menghindari kebohongan. Dan ini berlaku ketika ada kebutuhan untuk menjawab, adapun memulai (sindiran tanpa kebutuhan) maka pelarangannya jelas, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Ummu Kultsum bahwa **dia tidak memberikan keringanan dalam hal yang disebut orang sebagai kebohongan kecuali dalam tiga hal**, dan semuanya adalah hal yang dibutuhkan oleh pembicara. Dalam setiap keadaan, maksimal dari jenis sindiran ini adalah membuat pendengar tidak mengetahui dengan membuat pembicara menjerumuskannya pada keyakinan terhadap apa yang tidak dimaksudkannya dengan perkataannya. Ketidaktahuan ini kadang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, kadang mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, dan kadang kedua hal tersebut bertentangan. Tidak diragukan lagi bahwa siapa yang pengetahuannya tentang sesuatu akan membawanya kepada apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, maka membuat dia tidak tahu dan menyembunyikannya darinya lebih baik untuknya dan untuk pembicara. Begitu juga apa yang dalam pengetahuannya terdapat mudarat bagi pembicara sehingga akan hilang baginya suatu maslahat yang lebih besar daripada maslahat penjelasan, maka dia boleh menyembunyikannya dari pendengar. Jika ia menolak kecuali memaksanya berbicara, maka dia boleh bersindiran kepadanya.

Yang dituju dengan sindiran adalah perbuatan yang wajib atau mustahab atau mubah yang dibolehkan syara' berusaha untuk mencapainya dan menetapkan sebab yang mengarah kepadanya. Maka ini tidak bisa diqiyaskan dengan tipu daya yang mengandung gugurnya apa yang diwajibkan syara' dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya. Dimana letak persamaan antara kedua pintu tersebut? Dan tidakkah ini termasuk qiyas yang paling rusak? Seperti mengqiyaskan riba kepada jual beli dan bangkai kepada yang disembelih.

### **Pasal**

Inilah perbedaan dari sisi orang yang ditipu, adapun perbedaan dari sisi yang digunakan untuk menipu, maka orang yang bersindiran hanya berbicara dengan kebenaran dan mengucapkan kejujuran antara dirinya dan Allah, terlebih jika ia tidak berniat dengan lafaz tersebut berlawanan dengan zahirnya dalam dirinya. Ketidakjelasan itu hanya karena lemahnya pemahaman pendengar dan kekurangannya dalam memahami petunjuk

lafaz. Sindiran Nabi ﷺ dan candaannya adalah dari jenis ini, seperti ucapannya: *"Kami dari air"*, dan ucapannya: *"Sesungguhnya kami akan membawamu naik anak unta"*, *"Tidak masuk surga orang yang lemah"*, *"Dan suamimu yang di kedua matanya ada putih"*. Sebagian besar sindiran para salaf adalah dari jenis ini. Termasuk dalam bab ini adalah tadlis dalam sanad, namun ini makruh karena berkaitan dengan agama dan kewajiban penjelasan dalam ilmu, berbeda dengan yang dimaksudkan untuk menolak orang zalim atau menolak mudarat dari pembicara.

### **[Sindiran Ada Dua Jenis]**

Sindiran ada dua jenis: Pertama, menggunakan lafaz dalam hakikatnya dan apa yang diletakkan untuknya sehingga tidak keluar dari zahirnya, dan bermaksud satu individu dari individu-individu hakikatnya, lalu pendengar menyangka bahwa dia bermaksud yang lain, baik karena kekurangan pemahamannya, atau karena individu tersebut lebih jelas baginya daripada yang lain, atau karena saksi keadaan padanya, atau karena kondisi pemberi berita saat berbicara berupa tawa atau marah atau isyarat dan semacamnya.

Jika engkau memperhatikan sindiran-sindiran nabawi dan salafi, engkau akan mendapati umumnya dari jenis ini. Yang kedua: menggunakan yang umum untuk yang khusus dan yang mutlaq untuk yang muqayyad, dan ini yang disebut oleh ulama belakangan dengan hakikat dan majaz, padahal tidak dipahami lebih dari mutlaq dan muqayyad. Lafaz asad (singa), bahr (laut), dan syams (matahari) ketika mutlaq memiliki makna, dan ketika muqayyad memiliki makna yang mereka sebut majaz. Mereka tidak membedakan antara muqayyad dengan muqayyad dan tidak antara qaid dengan qaid. Jika mereka berkata: "Setiap muqayyad adalah majaz", maka mereka harus menerima bahwa setiap kalam yang tersusun adalah majaz, karena susunan membatasinya dengan batasan-batasan tambahan di atas lafaz mutlaq. Jika mereka berkata: "Sebagian batasan menjadikannya majaz tanpa sebagian yang lain", mereka akan ditanya tentang apa kriterianya, dan mereka tidak akan menemukan jalan kepadanya. Jika mereka berkata: "Lafaz mufrad dipertimbangkan dari sisi ia adalah mufrad sebelum susunan, dan di sana dihukumi dengan hakikat dan majaz", dikatakan kepada mereka: Ini lebih jauh dan lebih rusak, karena lafaz sebelum ikatan dan susunan seperti suara-suara yang berteriak dengannya dan tidak bermanfaat apa-apa. Manfaatnya hanya setelah tersusun. Kalian berkata: Hakikat adalah lafaz yang digunakan, dan kebanyakan kalian berkata: Penggunaan lafaz dalam apa yang diletakkan untuknya pertama kali, dan majaz sebaliknya. Maka tidak bisa tidak dalam hakikat dan majaz dari penggunaan lafaz dalam apa yang diletakkan untuknya, dan ia hanya digunakan setelah tersusun. Ketika itu susunannya setelahnya dengan batasan-batasan yang dipahami darinya maksud pembicara, lalu apa yang menjadikannya dengan sebagian batasan tersebut hakikat dan dengan sebagiannya majaz?

Bukan tujuan membatalkan pembagian yang baru, diciptakan, dan kontradiktif ini, karena ia batil dari lebih empat puluh sisi, tetapi tujuannya adalah mengingatkan pada dua jenis sindiran, dan bahwa kadang dengan menggunakan lafaz dalam zahirnya dan kadang dengan mengeluarkannya dari zahirnya. Orang yang bersindiran tidak menyebutkan qarīnah yang menjelaskan maksudnya. Dari jenis ini umumnya sindiran dalam sumpah dan talaq, seperti ucapannya: "Setiap wanita yang aku miliki maka dia ditalaq" dan dia berniat di negeri ini dan itu, atau dia berniat si fulanah, atau ucapannya:



"Engkau ditalaq" dan dia berniat dari suami yang sebelumnya dan semacamnya. Bagian ini adalah satu hal dan yang sebelumnya adalah hal lain. Dimana ini dari maksud orang yang bertipu daya dengan lafaz akad atau bentuknya terhadap apa yang tidak dijadikan syara' menuntutnya dengan cara apapun, bahkan menjadikannya menuntut lawannya? Tidak mengharuskan dari kelayakan lafaz untuk itu secara khabar kelayakannya untuk itu secara insyā'. Jika dia berkata: "Aku menikah" dalam sindiran dan bermaksud nikah yang fasid, dia jujur seperti jika dia menjelaskannya. Jika dia berkata: "Aku menikah" secara insyā' dan itu fasid, tidak sah. Begitu juga dalam semua tipu daya. Syara' tidak mensyariatkan qard kecuali bagi yang bermaksud meminta kembali seperti qardnya, dan tidak mensyariatkannya bagi yang bermaksud mengambil lebih darinya tidak dengan tipu daya dan tidak dengan yang lain. Begitu juga, hanya mensyariatkan jual beli bagi yang memiliki tujuan dalam memiliki harga dan memiliki barang, dan tidak pernah mensyariatkannya bagi yang bermaksud dengannya riba fadl atau nasi' dan tidak ada tujuan baginya pada harga dan tidak pada yang dihargai dan tidak pada barang, hanya tujuan keduanya adalah riba. Begitu juga nikah, tidak mensyariatkannya kecuali bagi yang menginginkan wanita, tidak mensyariatkannya bagi muhallil. Begitu juga khula', tidak mensyariatkannya kecuali bagi yang membebaskan dirinya dari suami untuk terbebas darinya dari buruknya pergaulan, dan tidak mensyariatkannya untuk bertipu daya atas memecahkan sumpah sama sekali.

Begitu juga tamlik (pemberian hak milik), Allah سبحانه وتعالى tidak mensyariatkannya kecuali bagi yang bermaksud memberi manfaat kepada orang lain dan berbuat baik kepadanya dengan memberikan hak milik kepadanya baik dia membutuhkan atau tidak membutuhkan, dan tidak mensyariatkannya untuk menggugurkan kewajiban zakat atau haji atau selainnya sama sekali. Begitu juga sindiran, tidak mensyariatkannya kecuali bagi yang membutuhkannya atau bagi yang tidak menggugurkan dengannya hak dan tidak merugikan dengannya seseorang, dan tidak mensyariatkannya jika mengandung penggugurkan hak atau merugikan selain yang berhak.

## [Kapan Sindiran Dibolehkan]

Maka terbukti bahwa sindiran yang dibolehkan bukan dari menipu Allah dalam hal apapun, dan maksimalnya bahwa itu menipu makhluk yang dibolehkan syara' menipunya karena kezalimannya. Tidak mengharuskan dari bolehnya menipu orang zalim yang batil bolehnya menipu orang yang benar. Apa yang dari sindiran yang مخالف zahir lafaz adalah buruk kecuali saat ada kebutuhan.

Dan apa yang tidak مخالف sindiran yang مخالف zahir lafaz adalah boleh kecuali saat mengandung kerusakan.

Sindiran sebagaimana terjadi dengan perkataan juga terjadi dengan perbuatan, dan terjadi dengan perkataan dan perbuatan bersama-sama. Contohnya bahwa pejuang memperlihatkan bahwa dia ingin arah dari arah-arahan dan bepergian kepadanya agar musuh mengira bahwa dia tidak menginginkannya kemudian dia menyerang padanya saat dia aman dari maksudnya, atau seorang yang bertempur mundur di hadapan lawannya agar dia mengira kekalahannya kemudian menyerang padanya, dan ini dari tipu daya perang.

## Pasal [Jenis Kedua dari Sindiran]

Inilah salah satu dari dua jenis yang diqiyaskan kepadanya tipu daya yang diharamkan. Jenis kedua: Tipu muslihat yang disyariatkan Allah bagi orang yang terzalimi untuk menipu orang yang menzaliminya dan menipunya, baik untuk sampai mengambil haknya darinya, atau sebagai hukuman baginya, atau untuk menahan kejahatannya dan permusuhanannya darinya, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya: "Bahwa seorang

laki-laki mengadu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari tetangganya bahwa dia mengganggu, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk menaruh barang-barangnya di jalan, maka dia melakukannya, lalu setiap orang yang melewatinya bertanya tentang urusan barang tersebut, maka diberitahu bahwa tetangga pemiliknya mengganggu, lalu mereka mencaci dan

*melaknatnya. Kemudian dia (tetangga yang jahat) datang kepadanya dan berkata: Kembalikan barang-barangmu ke tempatnya, demi Allah aku tidak akan menggangumu setelah itu selamanya".*

Ini termasuk sindiran perbuatan yang paling baik dan tipu daya yang paling halus untuk sampai menolak kezaliman orang zalim.

Kami tidak mengingkari jenis ini, tetapi pembicaraan dalam tipu daya untuk menghalalkan larangan-larangan Allah, menggugurkan kewajiban-kewajiban-Nya, dan membatalkan hak-hak hamba-hamba-Nya. Jenis inilah yang dalil-dalil individual tentang pengharamannya tidak terhitung jumlahnya.

### **Pasal [Jawaban atas Anggapan bahwa Akad-akad adalah Tipu Daya]**

Adapun perkataan kalian: "Menjadikan akad-akad sebagai tipu daya untuk sampai kepada apa yang tidak dibolehkan kecuali dengannya - sampai akhir", maka ini adalah tempat pembahasan dalam tipu daya dan pembagiannya kepada lima hukumnya. Kami katakan: Tidak setiap yang disebut tipu daya itu haram. Allah Ta'ala berfirman: **{Kecuali orang-orang yang tertindas dari kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)}** [An-Nisa: 98]. Dia maksudkan dengan tipu daya adalah bertipu daya untuk terbebas dari antara orang-orang kafir, dan ini tipu daya yang terpuji yang diberi pahala karenanya. Begitu juga tipu daya untuk mengalahkan orang-orang kafir, sebagaimana dilakukan Nu'aim bin Mas'ud pada hari Khandaq, atau untuk menyelamatkan hartanya dari mereka sebagaimana dilakukan Hajjaj bin 'Ilat dengan istrinya. Begitu juga tipu daya untuk membunuh seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin musuh-musuh Allah sebagaimana dilakukan orang-orang yang membunuh Ibnu Abi al-Huqaiq al-Yahudi, Ka'b bin al-Asyraf, Abu Rafi' dan selain mereka. Semua ini adalah tipu daya yang terpuji, dicintai Allah dan diridai-Nya.

### **[Pasal Asal-usul Kata Hiilah dan Penjelasan Maknanya]**

Al-hiilah (tipu daya): Berasal dari at-tahawwul (berpindah), dan ia adalah jenis dan keadaan seperti al-jilsah, al-qī'dah, dan ar-rikbah. Dengan kasrah untuk

keadaan, dan dengan fathah untuk sekali, sebagaimana dikatakan: al-fa'lah untuk sekali, dan al-fi'lah untuk keadaan, al-maf'al untuk tempat, dan al-mif'al untuk alat. Ia dari dzawat al-waw, karena ia dari at-tahawwul dari hāla yahūlu. Waw berubah menjadi ya' karena kasrah sebelumnya, dan ini perubahan yang qiyas dan konsisten dalam bahasa mereka, seperti mīzān, mīqāt, dan mīād, karena ia mif'āl dari al-wazn, al-waqt, dan al-wa'd. Al-hiilah adalah jenis khusus dari tasharruf dan amal yang pelakunya berpindah darinya dari keadaan ke keadaan. Kemudian menguasai atasnya secara 'urf penggunaannya dalam menempuh jalan-jalan tersembunyi yang dengannya seseorang sampai kepada tujuannya, sehingga tidak disadari kecuali dengan jenis kecerdasan dan kefathanan. Ini lebih khusus dari kedudukannya dalam asal bahasa, baik yang dimaksud perkara yang boleh atau yang haram. Lebih khusus dari ini penggunaannya dalam sampai kepada tujuan yang dilarang darinya secara syara' atau akal atau kebiasaan, maka ini yang menguasai atasnya dalam 'urf manusia. Mereka berkata: Fulan termasuk ahli tipu daya, dan jangan berurusan dengannya karena dia penipu, dan fulan mengajarkan manusia tipu daya. Ini dari penggunaan yang mutlaq dalam sebagian jenisnya seperti ad-dābbah, al-hayawān dan selainnya.

## **[Pasal Pembagian Tipu Daya kepada Lima Hukum dan Contoh-contohnya]**

### **[Pembagian Tipu Daya kepada Lima Hukum dan Contoh-contohnya]**

Jika dibagi dengan pertimbangan bahasa ia terbagi kepada lima hukum. Melakukan sebab-sebab yang wajib adalah tipu daya untuk tercapainya musabbab-musabbabnya. Makan, minum, berpakaian, dan safar yang wajib adalah tipu daya untuk yang dimaksud darinya. Akad-akad syar'i yang wajib, mustahab, dan mubahnya semuanya tipu daya untuk tercapainya yang diakadkan atasnya. Sebab-sebab yang haram semuanya tipu daya untuk tercapainya maksud-maksudnya darinya. Bukan pembicaraan kami dalam tipu daya dengan pertimbangan umum ini yang merupakan tempat pembagian kepada yang dibolehkan dan yang dilarang. Tipu daya adalah jenis yang di bawahnya sampai kepada melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, menyelamatkan hak, menolong yang terzalimi, menundukkan yang

zalim, menghukum yang melampaui batas. Dan di bawahnya sampai kepada menghalalkan yang haram, membatalkan hak-hak, menggugurkan kewajiban-

kewajiban. Ketika Nabi ﷺ bersabda: *"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan larangan-larangan Allah dengan tipu daya yang paling rendah"*, maka menguasai penggunaan tipu daya dalam 'urf para fuqaha' atas jenis yang tercela. Sebagaimana manusia mencela ahli tipu daya, mereka juga mencela orang lemah yang tidak ada tipu daya padanya karena lemah dan bodohnya dengan cara-cara mencapai maslahatnya. Yang pertama penipu dan penipu, yang kedua lemah dan lalai. Yang terpuji selain keduanya, yaitu yang memiliki pengalaman dengan jalan-jalan kebaikan dan keburukan yang tersembunyi dan yang zahir, maka dia pandai sampai kepada maksud-maksudnya yang terpuji yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dengan aneka tipu daya. Dia mengetahui jalan-jalan keburukan yang zahir dan tersembunyi yang dengannya sampai kepada menipunya dan menipu dengannya, maka dia berhati-hati darinya dan tidak melakukannya dan tidak menunjukkan

kepadanya. Inilah keadaan para pemimpin Sahabat رضي الله عنهم, karena mereka adalah manusia yang paling berbakti hatinya, paling alim makhluk dengan jalan-jalan keburukan dan wajah-wajah tipu daya, dan paling bertaqwa kepada Allah dari melakukan sesuatu darinya atau memasukkannya dalam agama.

Sebagaimana berkata Umar bin al-Khattab رضي الله عنه: Aku bukan penipu dan tidak bisa ditipu oleh penipu. Hudzaifah adalah orang yang paling alim dengan

keburukan dan fitnah. Manusia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, dan dia bertanya kepada beliau tentang keburukan. Hati yang selamat bukan yang bodoh dengan keburukan yang tidak mengetahuinya, tetapi yang mengetahuinya dan tidak menginginkannya,

bahkan menginginkan kebaikan dan kebaikan. Nabi ﷺ telah menyebut perang sebagai tipu daya. Tidak diragukan pembagian tipu daya kepada apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dan kepada apa yang dibenci dan dilarang-Nya. Begitu juga makar terbagi kepada dua bagian: yang terpuji

dan yang tercela. Tipu daya, makar, dan tipu daya terbagi kepada yang terpuji dan yang tercela.

Tipu daya yang haram darinya ada yang kufur, darinya ada yang dosa besar, darinya ada yang dosa kecil. Selain yang haram darinya ada yang makruh, darinya ada yang boleh, darinya ada yang mustahab, darinya ada yang wajib. Tipu daya dengan murtad atas pembatalan nikah adalah kufur. Kemudian ia tidak bisa dilakukan kecuali atas pendapat yang berkata dengan mempercepat pembatalan dengan murtad. Adapun yang menggantungkannya pada habisnya iddah maka tidak sempurna baginya tujuannya hingga habis iddah, karena kapan diketahui kemurtadannya dibunuh kecuali atas pendapat yang berkata: Wanita murtad tidak dibunuh, tetapi dipenjara hingga masuk Islam atau mati. Begitu juga bertipu daya dengan murtad atas mengharamkan pewaris adalah kufur, dan memfatwakan dengannya adalah kufur.

Dan hal ini tidak akan sempurna kecuali menurut pendapat orang yang berpandangan bahwa harta orang murtad adalah milik baitul mal. Adapun menurut pendapat yang rajih bahwa harta tersebut adalah milik ahli warisnya dari kalangan muslim, maka tipu daya tersebut tidak akan berhasil. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar.

Sesungguhnya kemurtadannya lebih besar dosanya dari penyakit kematian yang menakutkan. Dalam kondisi ini, hak para ahli waris telah terikat dengan hartanya, maka tidak berhak baginya untuk menggugurkan keterikatan ini dengan derma. Demikian pula orang murtad dengan kemurtadannya, hak para ahli waris telah terikat dengan hartanya karena dia telah layak untuk dibunuh.

### **[Fasal: Tipu Daya yang Termasuk Dosa Besar]**

Adapun tipu daya yang termasuk dari dosa-dosa besar, seperti membunuh istrinya ketika dia membunuh mertuanya dan dia memiliki anak dari istrinya. Yang benar adalah bahwa tipu daya ini tidak menggugurkan qishash darinya. Perkataan mereka: "Sesungguhnya anaknya mewarisi sebagian darah ayahnya sehingga qishash gugur darinya" adalah pendapat yang ditolak. Karena qishash telah wajib atasnya pertama-tama dengan pembunuhan ibu perempuan itu, dan wanita itu berhak untuk mengambil qishash tersebut, dan

berhak pula untuk menggugurkannya. Ketika dia membunuhnya, maka walinya dalam kondisi ini menggantikan kedudukannya berkaitan dengannya dan berkaitan dengan ibunya, walaupun dia adalah anak si pembunuh. Karena tidak ada dalil dari Kitab, Sunnah, ijmak, atau timbangan yang adil yang menunjukkan bahwa anak tidak boleh mengambil qishash dari ayahnya untuk orang lain.

Paling jauh yang ditunjukkan oleh hadits adalah bahwa ayah tidak diqishash karena anaknya, dengan kelemahan yang ada padanya dan perdebatan dalam hukumnya. Hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa ayah tidak diqishash karena orang lain jika anak adalah yang berhak atas qishash. Perbedaan antara keduanya jelas, karena dalam masalah pencegahan dia telah diqishash karena anaknya, sedangkan dalam bentuk ini dia hanya diqishash karena orang lain. Bagaimana mungkin ada syariat atau politik yang adil yang mewajibkan qishash atas orang yang membunuh jiwa tanpa haq, kemudian jika dia kembali membunuh jiwa lain tanpa haq dan berlipat ganda dosanya dan kejahatannya, qishash justru gugur darinya? Bahkan seandainya dikatakan wajib membunuhnya tanpa bisa ditawar-tawar jika dia bermaksud seperti ini, hal itu lebih dekat dengan akal dan qiyas.

**Fasal:** Di antara tipu daya haram yang mengkafirkan orang yang memfatwakan dengannya adalah memungkinkan seorang wanita untuk disetubuhi anak suaminya agar pernikahannya batal karena dia telah menjadi wanita yang disetubuhi anaknya, demikian pula sebaliknya, atau menyetubuhi mertuanya agar pernikahan dengan istrinya batal. Padahal tipu daya ini tidak berjalan kecuali menurut pendapat orang yang berpandangan bahwa keharaman karena perkawinan terbukti dengan zina sebagaimana terbukti dengan nikah, sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari mazhabnya.

Pendapat yang rajih adalah bahwa hal itu tidak mengharamkan sebagaimana pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat dari Malik. Karena keharaman dengan hal itu tergantung pada dalil, dan tidak ada dalil dari Kitab, Sunnah, ijmak, atau qiyas yang shahih. Qiyas zina dengan nikah dalam hal itu tidak sah karena perbedaan yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hubungan ipar sebagai bagian dari nasab, dan menjadikan hal itu

dari nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, maka keduanya dari nikmat dan kebaikan-Nya. Maka hubungan ipar tidak menjadi akibat dari yang haram dan sebab-sebabnya sebagaimana nasab tidak menjadi akibatnya. Bahkan jika nasab yang merupakan asal tidak terjadi dengan persetubuhan haram, maka hubungan ipar yang merupakan cabang darinya dan menyerupainya lebih utama untuk tidak terjadi dengan persetubuhan haram.

Juga jika terbukti keharaman karena perkawinan, tidak terbukti kemahramkan yang merupakan salah satu hukumnya. Jika kemahramkan tidak terbukti, maka keharaman tidak terbukti. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman: **"Dan istri-istri anak-anak kalian"** (QS. An-Nisa: 23). Wanita yang dizinai anak tidak dinamakan istri secara bahasa, syara', maupun 'urf. Demikian pula firman-Nya: **"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayah-ayah kamu, kecuali yang telah berlalu"** (QS. An-Nisa: 22). Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah nikah yang merupakan lawan dari zina. Dalam Al-Qur'an tidak pernah datang kata nikah yang dimaksudkan dengan zina, dan tidak pula persetubuhan yang terlepas dari akad.

Syafi'i pernah berdebat dengan sebagian orang Irak dalam masalah ini, dan kami akan menyebutkan debatnya dengan lafazh aslinya.

### **[Debat antara Syafi'i dengan yang Berpendapat bahwa Zina Menyebabkan Keharaman Karena Perkawinan]**

Syafi'i berkata: Zina tidak mengharamkan yang halal, dan Ibn Abbas berpendapat demikian.

Syafi'i berkata: Karena haram adalah lawan dari halal, dan sesuatu tidak diqiyaskan dengan lawannya. Seseorang berkata kepadaku: "Apa pendapatmu jika istri seorang laki-laki mencium anaknya dengan syahwat, maka dia haram atas suaminya selamanya?" Aku menjawab: "Mengapa engkau berkata demikian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharamkan ibu-ibu istri kalian dan semacamnya dengan nikah, maka tidak boleh meng-qiyas-kan yang haram dengan yang halal?" Dia berkata: "Aku mendapati persetubuhan dan persetubuhan." Aku berkata: "Persetubuhan



yang dipuji dan yang membuatnya terpelihara, dan persetubuhan yang membuatnya dirajam. Yang satu adalah azab dan yang lain adalah nikmat. Allah menjadikannya nasab dan hubungan ipar dan mewajibkan dengannya hak-hak, dan menjadikanmu mahram bagi ibu istrimu dan anak perempuannya sehingga kamu bisa bepergian dengan keduanya. Allah menjadikan atas zina azab di dunia dengan had dan di akhirat dengan neraka, kecuali jika Allah mengampuni. Apakah engkau meng-qiyas-kan yang haram yang merupakan azab dengan yang halal yang merupakan nikmat?"

Aku berkata kepadanya: "Seandainya seseorang berkata kepadamu: 'Aku mendapati wanita yang ditalak tiga menjadi halal dengan persetubuhan suami dan persetubuhan, maka aku menghalalkannya dengan zina karena itu adalah persetubuhan seperti persetubuhan.' Dia berkata: "Maka aku salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya dengan nikah suami." Aku berkata: "Demikian pula apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya dengan nikah suami dan persetubuhan suami." Dia berkata: "Apakah ada sesuatu yang diharamkan oleh yang halal dan tidak diharamkan oleh yang haram yang aku katakan?" Aku berkata: "Ya, dia menikahi empat maka haram baginya menikahi wanita kelima. Apakah haram baginya jika dia berzina dengan empat wanita sesuatu dari wanita?" Dia berkata: "Yang haram tidak menghalanginya dari apa yang menghalanginya yang halal." Dia berkata: "Dia bisa murtad sehingga haram atas suaminya." Aku berkata: "Ya, dan atas seluruh makhluk. Aku membunuhnya dan menjadikan hartanya fai'." Dia berkata: "Maka kami mendapati yang haram mengharamkan yang halal." Aku berkata: "Adapun dalam hal seperti yang kita perselisihkan tentang urusan wanita, maka tidak." Selesai.

Yang menunjukkan kebenaran pendapat ini adalah bahwa hukum-hukum nikah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atasnya dari 'iddah, ihda'd, warisan, halal dan haram, penetapan nasab, wajibnya nafkah dan mahar, sahnya khul' dan talak, zihar dan ila', pembatasan pada empat, wajibnya pembagian dan keadilan di antara istri-istri, hak ruju', terbuktinya ihshan dan menghalalkan bagi suami pertama, dan hukum-hukum lainnya, tidak ada satupun yang berkaitan dengan zina, meskipun ada perbedaan dalam 'iddah dan mahar.

Yang benar adalah tidak ada mahar bagi pelacur sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah ﷺ dan sebagaimana Allah ciptakan akal manusia untuk memandang buruk hal itu. Bagaimana bisa terbukti keharaman karena perkawinan dari antara hukum-hukum ini? Yang dimaksud adalah bahwa tipu daya ini batal secara syar'i sebagaimana dia haram dalam agama.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Had Pencurian]**

**[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Had Pencurian]:** Demikian pula tipu daya untuk menggugurkan had pencurian dengan perkataan pencuri: "Ini milikku, dan ini rumahku, dan pemiliknya adalah budakku," termasuk tipu daya yang lebih dekat kepada hal yang menggelikan, mengejek, dan mengolok-olok daripada kepada syariat. Kami berkata: "Maazallah, Allah tidak menjadikan dalam fitrah dan akal manusia penerimaan terhadap omong kosong dingin yang bertentangan dengan akal dan kemaslahatan ini, apalagi mensyariatkan penerimaan hal itu bagi mereka." Bagaimana bisa disangka terhadap Allah dan syariat-Nya sangkaan buruk bahwa Dia mensyariatkan penolakan hak dengan batil yang setiap orang yakin akan kebatilannya, dan dengan dusta yang setiap orang yang hadir yakin akan kedustaannya?

Kapan kebohongan, kekurangajaran, dan terang-terangan dengan kepalsuan dan dusta bisa diterima dalam agama manapun, syariat manapun, atau politik siapapun? Siapa yang memiliki sedikit akal meskipun diuji dengan pencurian, dia tidak rela bagi dirinya mengklaim kebohongan dan kepalsuan ini. Demi Allah dan demi akal, apakah seorang pencuri tidak mampu mengucapkan kebohongan ini dan terlepas dari pemotongan tangan? Lalu apa makna pensyariatan pemotongan tangan pencuri kemudian menggugurkannya dengan kepalsuan dan kebohongan ini?

## **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Sumpah dari Perampas]**

Demikian pula jika dia merampas sesuatu lalu dia mengklaim barang itu dari yang dirampas, lalu dia mengingkari, maka dia meminta untuk bersumpah. Mereka berkata: "Tipu daya untuk menggugurkan sumpah darinya adalah mengaku kepada anaknya yang kecil, maka sumpah gugur darinya dan yang dirampas menang." Ini adalah tipu daya yang batal dalam syariat sebagaimana dia haram dalam agama. Bahkan yang diakui haknya jika dewasa, maka dia menjadi lawan dalam hal itu dan sumpah diarahkan kepadanya. Jika masih kecil, sumpah diarahkan kepada yang dituntut. Jika dia menolak, maka diputuskan untuk penuntut, dan dia menanggung nilainya bagi yang dia akui haknya, karena dengan penolakannya dia telah mensia-siakan hak itu.

Demikian pula jika dia melukai seseorang, lalu dia khawatir orang itu akan mati karena luka, maka dia memberikan obat beracun sehingga membunuhnya.

## **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Qishash]**

Ahli tipu daya berkata: "Qishash gugur darinya." Ini adalah kesalahan besar. Bahkan wajib atasnya qishash karena membunuhnya dengan racun, sebagaimana wajib atasnya karena membunuhnya dengan pedang. Seandainya syariat menggugurkan pembunuhan dari orang yang membunuh dengan racun, tidak akan ada pembunuh yang tidak mampu membunuh siapa yang dia ingin bunuh dengan racun dengan aman, karena dia telah tahu bahwa tidak wajib atasnya qishash. Dalam hal ini ada kerusakan dunia yang tidak datang darinya syariat.

## **[Membatalkan Tipu Daya untuk Mengeluarkan Istri dari Warisan]**

Demikian pula jika dia ingin mengeluarkan istrinya dari warisan dalam sakitnya, dan khawatir bahwa hakim akan mewariskan yang di-ba'in. Mereka berkata: "Tipu dayanya adalah mengaku bahwa dia telah menalaknya tiga." Ini

adalah tipu daya haram yang batal, tidak halal mengajarkannya. Yang mengajarkannya kepada orang sakit menjadi fasik dan berhak mendapat hukuman Allah. Selain itu, tipu daya ini tidak berlaku, karena sebagaimana dia dituduh menalakinya, demikian pula dia dituduh mengaku bahwa talak mendahului sakit. Jika talak tidak menghalangi warisan karena tuduhan, maka pengakuan tidak menghalanginya karena tuduhan. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tipu daya ini batal dan haram.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Zakat]**

Demikian pula jika di tangannya ada nishab, lalu dia menjualnya atau menghibahkannya sebelum haul, kemudian mengambilnya kembali. Ahli tipu daya berkata: "Zakatnya gugur." Bahkan seandainya dia mengklaim hal itu, petugas tidak akan mengambil zakatnya. Ini adalah tipu daya haram yang batal, dan hal itu tidak menggugurkan darinya fardhu Allah yang Allah wajibkan dan mengancam dengan hukuman berat bagi siapa yang menyalahkannya dan mengabaikannya. Seandainya boleh membatalkannya dengan tipu daya yang berupa tipu muslihat dan penipuan, tidak akan ada faedah dalam mewajibkannya dan ancaman karena meninggalkannya.

Telah tetap sunnah Allah dalam makhluk-Nya secara syara' dan qadari untuk menghukum hamba dengan kebalikan maksudnya, sebagaimana pembunuh diharamkan dari warisan, dan diwariskan yang ditalak dalam sakit maut. Demikian pula yang lari dari zakat, pelariannya tidak menggugurkan zakatnya dan dia tidak dibantu dalam maksudnya yang batil sehingga maksudnya tercapai dan maksud Rabb Ta'ala gugur. Demikian pula umumnya tipu daya, yang berpura-pura hanya dibantu dalam mencapai tujuannya dan membatalkan tujuan syariat.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Kafarat Orang yang Berjima' di Siang Hari Ramadhan]**

#### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Kafarat]**

Demikian pula yang berjima' di siang hari Ramadhan jika dia makan siang atau minum khamr terlebih dahulu kemudian berjima'. Mereka berkata: "Tidak

wajib atasnya kafarat." Ini tidak benar, karena menambahkan dosa makan dan minum kepada dosa jima' tidak pantas untuk meringankan darinya, bahkan pantas untuk memperberat kafarat atasnya. Seandainya hal ini menggugurkan kafarat, tidak akan wajib kafarat atas orang yang berjima' yang menemukan seteguk air atau menelan sepotong roti atau makan sebutir anggur. Subhanallah, apakah syariat mewajibkan kafarat karena jima' tidak didahului oleh pembatal sebelumnya, ataukah karena kejahatan terhadap waktu puasa yang Allah tidak menjadikannya tempat untuk jima'? Apakah menurutmu dengan makan dan minum sebelumnya waktu menjadi tempat untuk jima' sehingga kebencian syariat berubah menjadi cinta dan larangannya menjadi izin? Ini adalah hal yang mustahil.

Yang lebih rusak dari ini adalah perkataan mereka: "Sesungguhnya tipu daya untuk menggugurkan kafarat adalah berniat sebelum jima' untuk memutus puasa. Jika dia datang dengan niat ini, maka hendaknya dia berjima' dengan aman dari wajibnya kafarat." Konsekuensi perkataan batil ini adalah bahwa tidak wajib kafarat atas orang yang berjima' selamanya dan pembatalan syariat ini sama sekali. Karena yang berjima' pasti berniat untuk jima' sebelum melakukannya. Jika dia berniat untuk jima', maka niatnya mengandung memutus puasa, sehingga dia berbuka sebelum perbuatan dengan niat yang pasti untuk berbuka. Maka jima' mendapatinya dalam keadaan berbuka dengan niat berbuka yang mendahului perbuatan. Dia tidak berbuka karenanya, maka tidak wajib kafarat. Perhatikanlah bagaimana tipu daya haram mengandung pertentangan dengan agama dan pembatalan syariat!

## **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Wajibnya Qadha Haji]**

Demikian pula mereka berkata: "Seandainya seorang muhrim khawatir kehilangan (haji) dan khawatir qadha tahun depan, maka tipu daya untuk menggugurkan qadha adalah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan ihramnya sehingga ihramnya batal. Jika dia kembali ke Islam, tidak wajib atasnya qadha tahun depan." Berdasarkan bahwa orang murtad seperti kafir asli, maka dia telah masuk Islam dengan Islam yang baru, tidak wajib atasnya qadha apa yang telah berlalu. Siapa yang memiliki sedikit ilmu dan

agama mengetahui bahwa tipu daya ini bertentangan dengan agama Islam dengan pertentangan yang sangat keras. Dia berada di satu sisi dan Islam di sisi lain.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Hak Pemilik Hak]**

Demikian pula jika dia mewakilkan seseorang untuk mengambil haknya, lalu dia mengangkatnya kepada hakim, maka hakim ingin bersumpah dengan talak bahwa tidak ada hak bagi wakilnya padanya. Tipu daya untuk bersumpah jujur adalah mendatangkan yang mewakilkan ke rumahnya dan memberikan haknya kepadanya, kemudian mengunci pintu dan pergi bersama wakil. Jika dia bersumpah bahwa tidak ada hak bagi wakilnya padanya, dia bersumpah jujur. Jika dia kembali ke rumah, maka urusannya dengan pemilik hak.

Ini lebih jahat dari tipu daya Yahudi pemilik ikan. Ini dan yang semisalnya hanyalah tipu daya perampok dan penodong jalan. Apa urusan agama Allah dan Rasul-Nya dengan memasukkannya ke dalamnya? Perbuatan ini tidak bermanfaat baginya dalam memenuhi sumpah sedikitpun. Bahkan dia sangat melanggar sumpah, karena pemilik hak tidak bisa mendapatkan haknya, maka hak itu masih dalam tanggungan yang bersumpah sebagaimana adanya. Dia hanya bebas darinya jika pemiliknya bisa mengambilnya dan menganggap dirinya telah mengambil haknya.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Menggugurkan Zakat Barang Dagangan]**

Demikian pula jika dia memiliki barang dagangan, lalu dia ingin menggugurkan zakatnya. Mereka berkata: "Tipu dayanya adalah berniat untuk memilikinya di akhir haul sehari atau kurang, kemudian membatalkan niat ini dan mengembalikannya untuk perdagangan, sehingga dia memulai haul baru dengannya. Kemudian dia melakukan seperti ini di akhir setiap haul, maka tidak wajib atasnya zakat selamanya."

Demi Allah yang menakjubkan, apakah penipuan, tipu muslihat, dan penyamaran ini berhasil terhadap Hakim yang paling bijaksana yang

mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan dada? Kemudian tipu daya ini sebagaimana dia menipu Allah dan bertipu muslihat dengan agama Islam, maka dia batal dalam dirinya. Karena barang itu hanya menjadi untuk dimiliki jika dia tidak berniat mengembalikannya untuk perdagangan. Adapun ketika dia tahu bahwa dia sama sekali tidak akan memilikinya dan tidak memerlukan memilikinya, dan hanya menyiapkannya untuk perdagangan, bagaimana bisa dibayangkan darinya niat yang sungguh-sungguh untuk memiliki sedangkan dia tahu pasti bahwa dia tidak akan memilikinya dan tidak ingin memilikinya? Itu hanyalah pembicaraan hati atau khayal yang dia alirkan di hatinya seperti orang yang berkata dengan lisannya "Aku menyiapkannya untuk dimiliki" padahal itu tidak ada di hatinya. Tidakkah malu kepada Allah orang yang menggugurkan fardhu-Nya dengan kesombongan dan pembicaraan hati ini?

### **[Membatalkan Tipu Daya Lain untuk Membatalkan Zakat]**

**[Membatalkan Tipu Daya Lain untuk Membatalkan Zakat]:** Yang lebih mengherankan dari ini, jika dia memiliki emas dan perak, lalu dia ingin menggugurkan zakatnya sepanjang hidupnya, tipu dayanya adalah memberikannya kepada orang yang bertipu muslihat seperti dia atau lainnya di akhir haul dan mengambil yang serupa darinya sehingga haul dimulai baginya. Kemudian di akhirnya dia kembali menukar dengan yang serupa. Jika dia melakukan seperti itu, tidak wajib atasnya zakat selama dia hidup. Yang lebih besar dari bencana ini adalah menisbahkan tipu muslihat dan penipuan ini kepada Rasul, dan bahwa ini dari agama yang dia bawa.

Hal semacam ini dan yang semisalnya menghalangi banyak Ahli Kitab dari masuk Islam. Mereka berkata: "Bagaimana bisa seorang rasul datang dengan tipu daya seperti ini?" Mereka berprasangka buruk kepadanya dan kepada agamanya, dan saling berpesan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka yakini. Mereka menyangka bahwa ini adalah syariat yang dia bawa. Mereka berkata: "Bagaimana bisa syariat datang dengan ini, atau kemaslahatan berdiri dengannya, atau menjadi dari sisi Allah? Seandainya seorang raja dari raja-raja memimpin rakyatnya dengan politik ini, hal itu akan

merusak kerajaannya." Mereka berkata: "Bagaimana Hakim yang bijaksana mensyariatkan sesuatu karena kemaslahatan yang ada dalam pensyariatannya dan mengharamkan karena kerusakan yang ada dalam melakukannya, kemudian membolehkan pembatalannya dengan tipu daya paling kecil?" Kamu melihat salah seorang dari mereka ketika seorang muslim berdebat dengannya tentang kebenaran agama Islam, dia hanya berdalil dengannya dengan tipu daya ini, sebagaimana ada dalam kitab-kitab mereka dan sebagaimana kami dengar dari ucapan mereka ketika berdebat. Allah yang diminta pertolongan.

Demikian pula mereka berkata: "Jika dia memiliki nishab dari hewan gembalaan, lalu dia ingin menggugurkan zakatnya, tipu dayanya adalah memberi makan sehari, kemudian kembali menggembalakan. Demikian pula dia lakukan setiap haul." Ini adalah tipu daya batil yang tidak menggugurkan darinya wajibnya zakat. Demikian pula setiap tipu daya yang dia gunakan untuk menggugurkan fardhu dari fardhu Allah atau hak dari hak hamba-Nya, hal itu tidak menambah fardhu itu kecuali penekanan dan hak itu kecuali penetapan.

### **[Membatalkan Tipu Daya untuk Membatalkan Kesaksian]**

Demikian pula mereka berkata: "Jika dia tahu bahwa dua saksi akan bersaksi atasnya, lalu dia ingin membatalkan kesaksian keduanya, maka hendaknya dia bermusuhan dengan keduanya sebelum diangkat ke hakim." Tipu daya ini baik jika keduanya bersaksi atasnya dengan batil. Jika dia tahu bahwa keduanya bersaksi dengan hak, tidak halal baginya bermusuhan dengan keduanya, dan permusuhan ini tidak menggugurkan kesaksian keduanya.